Ibnu Hajar al-'Asqalani

فَتْحُ الْبَارِي

Fathul Bari

Syarah Shahih al-Bukhari

Kitab Hudud (Hukuman Pidana); Diyat (Tebusan)

PUSTAKA IMAM ASY-SYAFI'I

51

Fathul Bari

Syarah Shahih al-Bukhari

Tidak diragukan lagi bahwa kitab ***Shahiihul Bukhari*** merupakan kitab hadits paling otentik di muka bumi ini. Penulisnya, **Imam al-Bukhari**, hanya mencantumkan hadits-hadits shahih di dalamnya dengan syarat-syarat periwayatan (transmisi) yang begitu ketat. Bahkan, untuk memantapkan pilihannya beliau tidak segan-segan untuk shalat Istikharah dua rakaat setiap akan mencantumkan haditsnya di kitabnya itu sebagai bukti keseriusan dan pertanggungjawaban beliau di hadapan Allah ﷻ. Maka sangatlah wajar apabila kitab ini dinobatkan sebagai kitab yang kandungannya paling otentik setelah kitab suci al-Qur-an. Dan, pantaslah kiranya setiap usaha untuk melemahkan kitab ini selalu terbantahkan.

Ribuan hadits terkandung di dalamnya. Beberapa di antaranya sangat sulit bagi orang awam untuk memahami maknanya, lebih-lebih menyelaminya. Padahal, dari awal sampai akhir, kitab ini menyuguhkan banyak sekali pelajaran dan faedah yang sangat berguna bagi kehidupan seorang Muslim dan umat manusia secara keseluruhan. Tidak hanya dalam masalah 'aqidah dan ibadah, spektrumnya merambah juga ke masalah etika, sosial, politik, budaya, dan lain sebagainya. Tentunya dalam koridor Sunnah Nabawiyyah.

Nah, bagaimana kiranya jika buku sekaliber *Shahiihul Bukhari* ini dijabarkan lafazh, kalimat, dan maknanya? Tentunya akan lebih deskriptif, lebih analitik, lebih mudah dipahami, dan manfaatnya pun lebih meluas ke banyak orang.

Ibnu Hajar al-Asqalani, seorang ulama hadits bergelar al-Hafizh (773 - 852 H) yang terkenal ahli dalam bidang periwayatan, telah mengukuhkan semua itu dalam sebuah kitab yang ditulisnya dengan judul ***Fat-hul Baari Syarhu Shahiihil Bukhari***. Kitab ini merupakan *magnum opus* beliau dalam bidang hadits yang paling tersohor. Kredibilitas dan kapabilitas beliau dalam mengulas dan menganalisis satu persatu hadits dari kitab *Shahiihul Bukhari* sangat tuntas, lengkap, dan memukau sehingga tidak menyisakan ruang bagi orang lain untuk memberikan komentarnya. Pantaslah jika buku ini digelari dengan *Laa Hijrata Ba'dal Fath* yang artinya tidak perlu menengok ke kitab lain jika telah ada Fat-hul Baari.

Sekarang, *alhamdulillah*, kitab yang disebutkan itu telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Dan, buku yang berada di tangan pembaca ini adalah hasilnya. Selamat menyelami samudera makna dan ilmu yang menuntun kita menjadi manusia yang meneladani Sunnah-Sunnah Shahihah.

Tahqiq & Ta'liq
Syaikh 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baz

PUSTAKA IMAM ASY-SYAFI'I

ISBN 978-602-8062-42-8 (no. jil. lengkap)
ISBN 978-602-9183-21-4 (jil. 51)
9 786029 183214 >
FB 51

فَتْحُ الْبَارِي

Fathul Bari

Syarah Shahih al-Bukhari

Jilid 51

Ibnu Hajar al-'Asqalani

DASAR PIJAKAN KAMI
PUSTAKA IMAM ASY-SYAFI'I

1. Al-Qur-an dan as-Sunnah.
2. Pemahaman Salafush Shalih,
yaitu Sahabat, Tabi'in, dan Tabi'ut Tabi'in.
3. Melalui ulama-ulama yang berpegang
teguh pada pemahaman tersebut.
4. Mengutamakan dalil-dalil yang shahih.

TUJUAN KAMI :

Agar kaum Muslimin dapat memahami dienul Islam dengan benar dan sesuai dengan pemahaman Salafush Shalih.

MOTTO KAMI :

Insya Allah, menjaga keotentikan tulisan penyusun.

Ya Allah, mudahkanlah semua urusan kami dan terimalah amal ibadah kami, amin.

PUSTAKA
IMAM ASY-SYAFI'I
Penerbit Penebar Sunnah

فتح الباري
شرح صحيح البخاري

Fathul Bari Jilid 51

Syarah Shahih al-Bukhari

Judul Asli : Fathul Bârî Syarhu Shahîh al-Bukhârî
Penulis : Ibnu Hajar al-'Asqalani
Pentahqiq : Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz dan muridnya Ali bin Abdul Aziz asy-Syibl
Penerbit / Th. : Daar as-Salaam, Riyadh / Cet. I 1421 H - 2000 M
Penerjemah : Umar Mujtahid
Editor Isi : Husnan Nurhadi, Lc; Ahmad Sofyan, S.Ag.
Muraja'ah : Tim Editor Pustaka Imam asy-Syafi'i
Layouter : Nurkholis
Desain Sampul : Ahmad Fajar Qomarudin
Penerbit:
PUSTAKA IMAM ASY-SYAFI'I
Cetakan Pertama : Rabi'ul Awwal 1444 H / Oktober 2022 M
Website: pustakaimamsyafii.com
E-mail: surat@pustakaimamsyafii.com
Join us: pustakaimamsyafii
Follow us: pustakaimamasysyafii

TERJEMAHAN BUKU INI TELAH MENDAPATKAN IZIN DARI PENERBIT DAAR AS-SALAAM

DILARANG MEMPERBANYAK ISI BUKU INI TANPA IZIN TERTULIS DARI PENERBIT PT. PUSTAKA IMAM ASY-SYAFI'I

Bin Hajar Al-'Asqalani, Ahmad bin 'Ali

Fathul bari : syarah shahih Al-Bukhari / Ahmad bin 'Ali bin Hajar Al-'Asqalani ; penerjemah, Abu Ihsan al-Atsari; editor, Farid Okbah ... (et al.). - Jakarta : Pustaka Imam Asy-Syafi'i , 2011.

56 jil. ; 17 x 24 cm.

Judul asli : Fat-hul baari syarhu shah ih al-Bukhaari

ISBN 978-602-8062-42-8 (no.jil.Lengkap)
ISBN 978-602-8062-43-5 (jil. 1)
ISBN 978-602-8062-44-2 (jil. 2)
ISBN 978-602-8062-50-3 (jil. 3)
ISBN 978-602-8062-51-0 (jil. 4)
ISBN 978-602-8062-52-7 (jil. 5)
ISBN 978-602-8062-53-4 (jil. 6)
ISBN 978-602-8062-54-1 (jil. 7)
ISBN 978-602-8062-55-8 (jil. 8)
ISBN 978-602-8062-56-5 (jil. 9)
ISBN 978-602-8062-57-2 (jil. 10)
ISBN 978-602-8062-81-7 (jil. 11)
ISBN 978-602-8062-82-4 (jil. 12)
ISBN 978-602-8062-83-1 (jil. 13)
ISBN 978-602-8062-84-8 (jil. 14)
ISBN 978-602-8062-85-5 (jil. 15)
ISBN 978-602-8062-86-2 (jil. 16)
ISBN 978-602-8062-87-9 (jil. 17)
ISBN 978-602-8062-88-6 (jil. 18)
ISBN 978-602-8062-89-3 (jil. 19)
ISBN 978-602-8062-90-9 (jil. 20)
ISBN 978-602-8062-91-6 (jil. 21)
ISBN 978-602-8062-92-3 (jil. 22)
ISBN 978-602-8062-93-0 (jil. 23)
ISBN 978-602-8062-94-7 (jil. 24)
ISBN 978-602-8062-95-4 (jil. 25)
ISBN 978-602-8062-96-1 (jil. 26)
ISBN 978-602-8062-97-8 (jil. 27)
ISBN 978-602-8062-98-5 (jil. 28)
ISBN 978-602-8062-99-2 (jil. 29)
ISBN 978-602-9183-00-9 (jil. 30)
ISBN 978-602-9183-01-6 (jil. 31)
ISBN 978-602-9183-02-3 (jil. 32)
ISBN 978-602-9183-03-0 (jil. 33)
ISBN 978-602-9183-04-7 (jil. 34)
ISBN 978-602-9183-05-4 (jil. 35)
ISBN 978-602-9183-06-1 (jil. 36)
ISBN 978-602-9183-07-8 (jil. 37)
ISBN 978-602-9183-08-5 (jil. 38)
ISBN 978-602-9183-09-2 (jil. 39)
ISBN 978-602-9183-10-8 (jil. 40)
ISBN 978-602-9183-11-5 (jil. 41)
ISBN 978-602-9183-12-2 (jil. 42)
ISBN 978-602-9183-13-9 (jil. 43)
ISBN 978-602-9183-14-6 (jil. 44)
ISBN 978-602-9183-15-3 (jil. 45)
ISBN 978-602-9183-16-0 (jil. 46)
ISBN 978-602-9183-17-7 (jil. 47)
ISBN 978-602-9183-18-4 (jil. 48)
ISBN 978-602-9183-19-1 (jil. 49)
ISBN 978-602-9183-20-7 (jil. 50)
ISBN 978-602-9183-21-4 (jil. 51)
ISBN 978-602-9183-22-1 (jil. 52)
ISBN 978-602-9183-23-8 (jil. 53)
ISBN 978-602-9183-24-5 (jil. 54)
ISBN 978-602-9183-25-2 (jil. 55)
ISBN 978-602-9183-26-9 (jil. 56)

I. Hadis Bukhari - Kumpulan. I. Judu
III. Al-Atsari, Abu Ihsan. III. Farid Okbah

297 .221

PENGANTAR PENERBIT

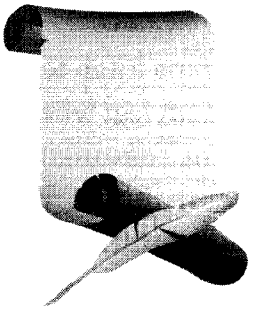

إِنَّ الْحَمْدَ لِلّٰهِ، نَحْمَدُهُ، وَنَسْتَعِيْنُهُ، وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ أَنْفُسِنَا، وَسَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللّٰهُ، فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ، فَلَا هَادِيَ لَهُ. وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ، وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ. ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِۦ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ ﴿١٠٢﴾﴾ ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَٰحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَآءً ۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِى تَسَآءَلُونَ بِهِۦ وَٱلْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾﴾ ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَقُولُواْ قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٧٠﴾ يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَٰلَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ۗ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿٧١﴾﴾

Alhamdulillâh, setelah melalui proses yang panjang dan kerja keras, dengan izin dan inayah dari Allah ﷻ, akhirnya kami dapat menerbitkan buku **Fathul Bari: Syarah Shahîh al-Bukhari**; sebuah buku terjemahan dari kitab *Fathul Bari: Syarh Shahîh al-Bukhari* karya seorang ulama pakar hadits yang hidup pada abad ke-8-9 H, yaitu al-Hafizh Ibnu Hajar al-Asqalani. Tentu saja, terbitnya buku ini merupakan prestasi besar yang patut kami syukuri dan kami banggakan;

karena kitab tersebut sangat berat bobot materinya dan sulit bahasanya, belum lagi tebal bukunya yang mencapai 13 jilid besar pada edisi aslinya, yang rencananya—*insya Allah*—akan kami terjemahkan dan terbitkan seluruhnya. Untuk menerbitkan buku sekaliber itu, sudah pasti dibutuhkan persiapan yang matang dari segala sisinya. Maka dari itu, kami berharap semoga dengan ridha-Nya apa yang kami rencanakan ini dapat terealisasi sesegera mungkin.

A LATAR BELAKANG PENERJEMAHAN DAN PENERBITAN

Alasan kami menerbitkan buku terjemahan kitab *Fathul Bari* ini ialah karena kami melihat banyak keistimewaan yang terdapat di dalamnya, yang tidak dimiliki oleh buku rujukan berbahasa Arab lainnya.

Keistimewaan kitab *Fathul Bari* ini di antaranya sebagai berikut:

1. **Matan kitab ini, yaitu *Shahîh al-Bukhari*, telah diterima oleh semua kalangan umat Islam.**

Kitab ini mendapat sambutan positif dari semua kalangan umat Islam, terutama yang bermadzhab Ahlus Sunnah wal Jama'ah. Lebih dari itu, mereka menyebutnya kitab yang paling shahih setelah al-Qur-anul Karim. Sebagai kitab yang diterima oleh semua kalangan, bahkan diunggulkan daripada kitab-kitab hadits lain, tentu syarahnya sangat diperlukan untuk dapat memahami makna-makna yang terkandung di dalamnya secara benar dan mendalam. Adapun syarah terbaik kitab *Shahîh al-Bukhari* ini menurut hemat kami, serta yang paling masyhur dan dijadikan rujukan oleh kaum Muslimin di seluruh dunia, adalah kitab *Fathul Bari*. Di samping itu, sudah menjadi komitmen kami, Pustaka Imam asy-Syafi'i, sebagai penerbit penebar sunnah untuk menerbitkan kitab-kitab sunnah, lebih-lebih kitab *Fathul Bari* yang merupakan kitab rujukan utama umat Islam dalam bidang hadits karena isinya yang sangat berbobot dan banyak memberikan manfaat bagi mereka.

2. *Fathul Bari* adalah kitab hadits monumental.

Dikatakan demikian karena kitab ini menggabungkan dua karya monumental dalam bidang hadits, berupa matan dan syarahnya. Yang pertama adalah *Shahîh al-Bukhari*, yaitu kitab induknya; dan yang kedua adalah syarahnya, yaitu *Fathul Bari* itu sendiri. *Fathul Bari* tergolong kitab paling paripurna dalam syarah hadits sehingga segala hal yang berkaitan dengan syarah hadits hampir semuanya didapatkan di sini. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika para ulama mengatakan: *"Lâ hijrata ba'dal Fat-hi,"* yang maknanya: Tidak perlu *hijrah* (beralih ke kitab lain) selama ada *Fathul Bari*. Para ulama setelahnya banyak mengutip perkataan Ibnu Hajar dalam penulisan kitab-kitab mereka dan menjadikannya sebagai rujukan ilmiah.

3. Penulis kitab ini adalah ulama yang ulung di bidangnya.

Kitab *Fathul Bari* ini mempertemukan dua ulama ulung di bidang hadits Nabawi, yang keilmuan keduanya telah diakui oleh semua kalangan umat Islam. Yang *pertama* adalah Imam al-Bukhari, yang digelari Amirul Mukminin dalam bidang hadits; dan yang *kedua* adalah Imam Ibnu Hajar al-Asqalani, yang digelari al-Hafizh. Gelar *al-hafizh* bagi seorang ahli hadits hanya disematkan kepada yang mampu menghafal 100.000 hadits, baik sanad maupun matannya. Gelar ini diberikan kepada Ibnu Hajar oleh gurunya, al-Hafizh Al-Iraqi, seorang *syaikh* (ulama besar) yang ahli dalam bidang hadits.

Selain itu, Ibnu Hajar termasuk penulis produktif. Bahkan hasil-hasil karyanya banyak diminati dan dikagumi oleh kaum Muslimin di seluruh dunia. Di antara karya besar beliau adalah *Fathul Bari: Syarh Shahîhil Bukhari*, *Bulûghul Marâm min Adillatil Ahkâm*, *Tahdzîbut Tahdzîb*, *al-Ishâbah fî Tamyîzish Shahâbah*, dan lain-lain.

Di samping itu, banyak ulama yang menyanjung kepakaran ilmu beliau. Al-Hafizh as-Sakhawi berkomentar: "Mengenai pujian ulama terhadap Ibnu Hajar, sudah tidak terhitung lagi banyaknya." Al-Iraqi memberikan pujian: "Ibnu Hajar adalah seorang syaikh yang *'alim* (berilmu luas), sempurna pemahamannya, berakhlak mulia,

muhaddits (ahli hadits), banyak memberikan manfaat kepada umat, sosok yang agung, al-Hafizh, sangat bertakwa, *dhabith* (kuat hafalannya), *tsiqah* (dapat dijadikan *hujjah*), amanah (dapat dipercaya), mampu membedakan antara perawi-perawi yang *tsiqah* (tepercaya) dan yang *dha'if* (lemah), banyak menemui para ahli hadits, dan dapat menguasai banyak cabang ilmu dalam waktu yang relatif pendek."

4. *Fathul Bari* adalah kitab syarah hadits yang paling lengkap dan sempurna.

Kitab syarah atau penjelasan kitab *Shahîh al-Bukhari* ini tergolong kitab syarah yang paling sempurna karena kemampuannya dalam menyajikan dan menerangkan banyak hal. Mulai dari pembahasan masalah yang ditinjau dari ilmu bahasa: definisi masing-masing istilah secara *lughawi* (etimologi) dan *syar'i* (terminologi), perbandingan redaksi riwayat-riwayat, penjelasan kaidah ushul fiqih, pengungkapan keterangan ilmu hadits: sanad dan matannya, hingga pelajaran penting dan hikmah hadits Nabawi; serta, pembahasan hal-hal yang terkait lainnya.

Oleh karena itulah, kitab *Fathul Bari* ini sering kali dijadikan sebagai bahan rujukan atau sumber referensi oleh para penulis Muslim, khususnya terkait dengan makna-makna hadits yang tercantum dalam kitab *Shahîh al-Bukhari*. Tidak ada yang mampu menandingi kitab syarah ini. Memang, terdapat kitab Syarh *Shahîh al-Bukhari* lain berjudul *Umdatul Qâri'* yang ditulis oleh al-Badrul 'Aini; tidak lama setelah terbitnya kitab ini. Akan tetapi, ketenaran kitab syarah tersebut masih kalah jauh dibandingkan dengan kemasyhuran kitab *Fathul Bari*.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, kami merasa terpanggil untuk menerbitkan dan menyuguhkan kitab syarah ini ke hadapan umat Islam di Indonesia, tidak lain agar manfaatnya dapat dipetik sebanyak-banyaknya oleh mereka. Maka terbitlah terjemahannya seperti yang pembaca lihat sekarang, dengan judul **Fathul Bari: Syarah Shahîh al-Bukhari**.

B SPESIFIKASI TERBITAN BUKU TERJEMAHAN

1. Terbit secara utuh.

Penting untuk diketahui bahwa buku **Fathul Bari** ini kami terbitkan seperti kitab aslinya, diterjemahkan apa adanya dan tanpa menghilangkan atau mengurangi sebagian teks Arabnya, baik pada sanad atau matan hadits serta syarahnya. Termasuk dalam hal ini penulisan nomor bab pada matan kitab *Shahîh al-Bukhari*, yang sebagiannya dimunculkan oleh penulisnya dan sebagiannya tidak. Kami sengaja menampilkan terjemahan kitab *Fathul Bari* secara utuh serta kami pun mempersilakan pembaca untuk memilih sendiri sisi mana yang lebih bermanfaat dan mana yang lebih mereka butuhkan dari pembahasan-pembahasan yang dikemukakan. Karena sesungguhnya semua sisi kebaikan, *insya Allah*, terdapat dalam buku ini.

2. Penyertaan glosarium hadits, nahwu-sharaf dan fiqih.

Pada terbitan buku terjemahan ini, kami menyertakan glosarium untuk memudahkan pembaca dalam memahami kata-kata asing yang bertebaran di sela-sela pembahasan bab-babnya. Kata-kata tersebut, baik berkaitan dengan istilah-istilah kebahasaan, yaitu nahwu dan sharaf; istilah-istilah sastra dalam ilmu balaghah, seperti *ma'ani* dan *tasybih*; maupun istilah-istilah lain yang berkaitan dengan hadits beserta musthalahnya dan fiqih beserta ushulnya, seperti, *munqathi'*, *maushul*, *sanad*, *mansukh*, *nasikh*, *mafhum mukhalafah*, dan lain-lain.

3. Pertimbangan jilid berdasarkan tema kitab.

Demi memudahkan pembaca yang hendak mengoleksi buku ini, tanpa khawatir akan terpotongnya suatu pembahasan, kami pun menerbitkan terjemahannya secara berseri dan berjilid berdasarkan tema besar yang disebut Kitab; misalnya Kitab Wudhu, Kitab Mandi, Kitab Shalat, dan lain-lain.

Jilid 51 ini membahas Kitab "al-Hudud" dan Kitab "ad-Diyat". Antara lain dibahas tentang had zina dan minum khamer; hudud adalah kafarat; had mencuri; pelaksanaan hudud; taubatnya seorang pencuri; dosa para pezina; rajam bagi muhshan; perihal ta'zir; tuduhan zina; pembunuhan dengan batu atau tongkat; perihal qishas; tindakan pidana dan diyat; serta berbagai permasalahan lainnya yang dikupas secara mendalam dan sangat ilmiah sebagaimana kebiasaan penulis (Ibnu Hajar رَحِمَهُ اللهُ) dalam kitabnya ini.

Perlu disampaikan pula bahwa huruf (ص) dan (ق) dalam catatan kaki menunjukkan perbandingan dua versi naskah kitab *Fathul Bari* yang menjadi acuan penerbit Dâr as-Salâm. Untuk lebih jelas lihat Pengantar Penerbit Dâr as-Salâm, di jilid pertama edisi Indonesia.

Akhir kata, kami menyampaikan terima kasih kepada pihak-pihak yang berkontribusi dalam terbitnya buku ini. Kami juga meminta maaf jika ada kekeliruan yang tidak disengaja terkait dengan terjemahan dan penerbitannya. Dan, kami selalu membuka diri untuk menerima saran dan kritik demi mewujudkan cetakan berikutnya yang lebih baik.

Shalawat dan salam semoga Allah curahkan kepada Nabi-Nya, Muhammad ﷺ, juga kepada keluarga dan seluruh Sahabatnya, serta kepada orang-orang yang setia mengikuti sunnah beliau hingga hari Kiamat. *Amin.*

Jakarta, Dzulhijjah 1443 H
Juli 2022 M

Penerbit
Pustaka Imam asy-Syafi'i

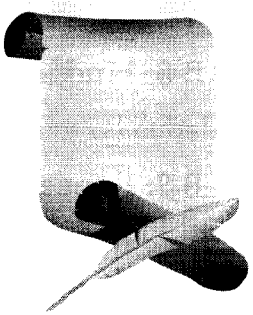

DAFTAR ISI

PENGANTAR PENERBIT — v

DAFTAR ISI — xi

KITAB LXXXVI: AL-HUDÛD

BAB: Hudûd (Had-Had) Yang Diperingatkan — 5

BAB 1: Zina Dan Minum Khamer — 6
- Hadits [6772] — 6

BAB 2: Tentang Hukuman Cambuk Bagi Orang Yang Minum Khamer — 25
- Hadits [6773] — 25

BAB 3: Orang Yang Memerintahkan Pemukulan Had Di Rumah — 30
- Hadits [6774] — 30

BAB 4: Pukulan Menggunakan Pelepah Dan Sandal — 34
- Hadits [6775] — 34
- Hadits [6776] — 34
- Hadits [6777] — 35
- Hadits [6778] — 36
- Hadits [6779] — 36

BAB 5: Makruh Melaknat Peminum Khamer, Dan Meminum Khamer Itu Tidaklah Keluar Dari Agama — 70
- Hadits [6780] — 70
- Hadits [6781] — 71

BAB 6: Pencuri Saat Mencuri — 90
- Hadits [6782] — 90

BAB 7: Melaknat Pencuri Jika Namanya Tidak Disebut — 92
- Hadits [6783] — 92

BAB 8: Hudûd Adalah Kafarat — 101

• Hadits [6784] — 101

BAB 9: Punggung Mukmin Dilindungi, Kecuali Dalam Hal Had Atau Hak — 106

• Hadits [6785] — 106

BAB 10: Pelaksanaan Hudûd, Dan Pembalasan Demi Perkara-Perkara Yang Disucikan Allah — 110

• Hadits [6786] — 110

BAB 11: Penerapan Hudûd Terhadap Orang Terpandang Dan Penerapannya Terhadap Orang Rendahan — 112

• Hadits [6787] — 112

BAB 12: Kemakruhan Memberi Bantuan Dalam Had Jika Telah Diadukan Kepada Sultan — 115

• Hadits [6788] — 115

BAB 13: Firman Allah: "*Adapun orang laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya.*" (QS. Al-Mâ-idah [5]: 38) Dan Berapa Nilai Curian Yang Dikenai Potong Tangan? Ali Memotong Dari Telapak Tangan — 149

• Hadits [6789] — 149 • Hadits [6790] — 150 • Hadits [6791] — 150
• Hadits [6792] — 151 • Hadits [6793] — 151 • Hadits [6794] — 152
• Hadits [6795] — 152 • Hadits [6796] — 153 • Hadits [6797] — 153
• Hadits [6798] — 154 • Hadits [6799] — 154

BAB 14: Taubatnya Seorang Pencuri — 189

• Hadits [6800] — 189 • Hadits [6801] — 190

BAB 15: Para Muharib Dari Kalangan Kaum Kafir Dan Murtad Dan Firman Allah ﷻ: "*Hukuman bagi orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya ....*" (QS. Al-Mâ-idah [5]: 33) — 193

• Hadits [6802] — 194

BAB 16: Nabi Tidak Melakukan *Hasm* Terhadap Para Muharib Dari Kalangan Kaum Murtad, Sampai Mereka Mati — 200

• Hadits [6803] — 200

BAB 17: Kaum Murtad Muharib Tidak Diberi Minum Sampai Mereka Mati — 202

• Hadits [6804] — 200

BAB 18: Pencungkilan Mata Kaum Muharib Oleh Nabi ﷺ — 206

• Hadits [6805] — 206

BAB 19: Keutamaan Orang Yang Meninggalkan Berbagai Perbuatan Keji — 209

• Hadits [6806] — 209 • Hadits [6807] — 210

BAB 20: Dosa Para Pezina
Dan Firman Allah: "*Dan tidak berzina*" (QS. Al-Furqân [25]: 68)
"*Dan janganlah kamu mendekati zina; (zina) ....*"
(QS. Al-Isrâ' [17]: 32) — 214

• Hadits [6808] — 214 • Hadits [6809] — 215

• Hadits [6810] — 216 • Hadits [6811] — 217

BAB 21: Rajam Bagi Muhshan — 227

• Hadits [6812] — 227 • Hadits [6813] — 227 • Hadits [6814] — 228

BAB 22: Orang Gila Laki-Laki
Dan Perempuan Tidak Dikenai Rajam — 241

• Hadits [6815] — 241 • Hadits [6816] — 242

BAB 23: Yang Berzina Dikenai Batu (Rajam) — 267

• Hadits [6817] — 267 • Hadits [6818] — 267

BAB 24: Pelaksanaan Rajam Di Lantai — 269

• Hadits [6819] — 269

BAB 25: Rajam Di Tempat Shalat — 275

• Hadits [6820] — 275

BAB 26: Orang Yang Berbuat Dosa Di Bawah Tingkatan Had Lalu Memberitahu Imam, ... — 284

• Hadits [6821] — 284 • Hadits [6822] — 285

BAB 27: Jika Ia Mengakui Melanggar Had Dan Tidak Menjelaskan, Apakah Imam Boleh Menutupinya? — 291

• Hadits [6823] — 291

BAB 28: Apakah Imam Perlu Menanyakan Kepada Orang Yang Mengakui Itu: "Barangkali Kamu Menyentuh Atau Memandang?" — 298

• Hadits [6824] — 298

BAB 29: Pertanyaan Imam Kepada Orang Yang Mengaku (Berzina): "Apakah Kamu Sudah Menikah?" — 302

• Hadits [6825] — 302 • Hadits [6826] — 303

BAB 30: Pengakuan Zina — 306

• Hadits [6827] — 306 • Hadits [6828] — 306 • Hadits [6829] — 308

BAB 31: Rajam Bagi Wanita Hamil Karena Zina Jika Ia Telah Menikah — 335

• Hadits [6830] — 335

BAB 32: Dua Orang Lajang Dicambuk Dan Diasingkan — 389

• Hadits [6831] — 390 • Hadits [6832] — 390 • Hadits [6833] — 390

BAB 33: Pengasingan Para Pelaku Maksiat Dan Banci — 401

• Hadits [6834] — 401

BAB 34: Yang Menyuruh Melaksanakan Had Tanpa Izin dan Kehadiran Imam — 405

• Hadits [6835] — 405 • Hadits [6836] — 405

BAB 35: Firman Allah ﷻ: *"Dan barang siapa di antara kamu tidak mempunyai biaya untuk menikahi perempuan merdeka* ...." (QS. An-Nisâ' [4]: 25) — 409

BAB: Jika Budak Perempuan Berzina — 414

• Hadits [6837] — 414 • Hadits [6838] — 414

BAB 36: Budak Perempuan Jika Berzina, Tidak Dikecam, dan Tidak Pula Diasingkan — 425

• Hadits [6839] — 425

BAB 37: Ketentuan Hukum Ahlu Dzimmah Dan Status Muhshan Mereka .... — 429

• Hadits [6840] — 429 • Hadits [6841] — 430

BAB 38: Jika Orang Melontarkan Tuduhan Zina Terhadap Istrinya Atau Istri Orang Lain .... — 454

• Hadits [6842] — 454 • Hadits [6843] — 454

BAB 39: Orang Yang Melakukan Pembinaan Terhadap Istrinya Atau Yang Lain Tanpa Penguasa — 459

• Hadits [6844] — 459 • Hadits [6845] — 460

BAB 40: Orang yang Melihat Seorang Laki-Laki Bersama Istrinya Lalu Membunuh Laki-Laki Itu — 463

• Hadits [6846] — 463

BAB 41: Tentang Sindiran — 467

• Hadits [6847] — 467

BAB 42: Berapa Kali (Pukulan) *Ta'zir* Dan Adab — 470

• Hadits [6848] — 470 • Hadits [6849] — 470 • Hadits [6850] — 471

• Hadits [6851] — 472 • Hadits [6852] — 473 • Hadits [6853] — 473

BAB 43: Orang Menyatakan Perbuatan Keji, Tuduhan Kejahatan, Dan Tuduhan Tanpa Bukti — 485

• Hadits [6854] — 485 • Hadits [6855] — 486 • Hadits [6856] — 486

BAB 44: Tuduhan Zina Terhadap Para Perempuan Yang Berstatus *Muhshan* — 492

• Hadits [6857] — 493

BAB 45: Tuduhan Zina Terhadap Budak — 505
• Hadits [6858] — 505

BAB 46: Apakah Imam Boleh Memerintah Seseorang Untuk Melaksanakan Eksekusi Had Tanpa Kehadirannya? .... — 508
• Hadits [6859] — 508 • Hadits [6860] — 508

KITAB LXXXVII: DIYAT — 513

BAB 1: Firman Allah ﷻ: "*Dan barangsiapa membunuh seorang yang beriman dengan sengaja, maka balasannya ialah neraka Jahanam.*" (QS. An-Nisâ' [4]: 93) — 515
• Hadits [6861] — 515 • Hadits [6862] — 516 • Hadits [6863] — 517
• Hadits [6864] — 517 • Hadits [6865] — 518 • Hadits [6866] — 519

BAB 2: Firman Allah ﷻ: "*Dan siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia.*" (QS. Al-Mâ'idah [5]: 32) — 531
• Hadits [6867] — 531 • Hadits [6868] — 532 • Hadits [6869] — 532
• Hadits [6870] — 532 • Hadits [6871] — 533 • Hadits [6872] — 534
• Hadits [6873] — 535 • Hadits [6874] — 536 • Hadits [6875] — 537

BAB 3: — 556

BAB 4: Menginterogasi Pelaku Pembunuhan Sampai Ia Mengakui, Dan Pengakuan Dalam Perkara Hudûd — 557
• Hadits [6876] — 557

BAB 5: Jika Orang Membunuh Dengan Batu atau Dengan Tongkat — 565
• Hadits [6877] — 565

BAB 6: Firman Allah ﷻ: "*Bahwa nyawa (dibalas) dengan nyawa, mata dengan mata, ...* (QS. Al-Mâ-idah [5]: 45) — 568
• Hadits [6878] — 569

BAB 7: Orang Melaksanakan Qishash Dengan Batu — 583
• Hadits [6879] — 583

BAB 8: Siapa yang Menjadi Pihak Korban Pembunuhan Maka Ia Punya Dua Pilihan Pertimbangan — 585

• Hadits [6880] — 585 • Hadits [6881] — 587

BAB 9: Orang Yang Menuntut Darah (Kasus Pembunuhan) Seseorang Tanpa Hak — 604

• Hadits [6882] — 604

BAB 10: Memaafkan Setelah Kematian dalam Kasus Tidak Sengaja — 608

• Hadits [6883] — 608

BAB 11: Firman Allah ﷻ: "Dan tidak patut bagi seorang yang beriman membunuh seorang yang beriman (yang lain), ... (QS. An-Nisâ' [4]: 92) — 611

BAB 12: Jika Orang Mengakui Pembunuhan Sekali Maka Itu Sudah Dapat Membuatnya Dihukum Mati — 615

• Hadits [6884] — 615

BAB 13: Laki-laki Dihukum Mati Karena (Membunuh) Perempuan — 618

• Hadits [6885] — 618

BAB 14: Qishash Antara Laki-laki dan Perempuan Dalam Perkara Luka — 619

• Hadits [6886] — 619

BAB 15: Orang Mengambil Haknya atau Melakukan Qishash Tanpa Penguasa — 626

• Hadits [6887] — 626 • Hadits [6888] — 626 • Hadits [6889] — 627

BAB 16: Jika Mati dalam Kerumunan atau Terbunuh Karenanya — 632

• Hadits [6890] — 632

BAB 17: Jika Orang Bunuh Diri dengan Tidak Sengaja Maka Tidak Ada Diyat Baginya — 635

• Hadits [6891] — 635

BAB 18: Jika Orang Menggigit Orang Lain Hingga Kedua Gigi Depannya Rontok — 640

• Hadits [6892] — 640 • Hadits [6893] — 640

BAB 19: Gigi Diqishas Dengan Gigi — 654

• Hadits [6894] — 654

BAB 20: Diyat Jari — 660

• Hadits [6895] — 660

BAB 21: Jika Sekelompok Orang Melakukan Tindakan Pidana Terhadap Satu Orang Apakah Hukuman atau Qishas yang Dikenakan Kepada Mereka Semua? — 665

• Hadits [6896] — 666 • Hadits [6897] — 666

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

KITAB LXXXVI
HUDÛD

٨٦ - كِتَابُ الحُدُوْدِ

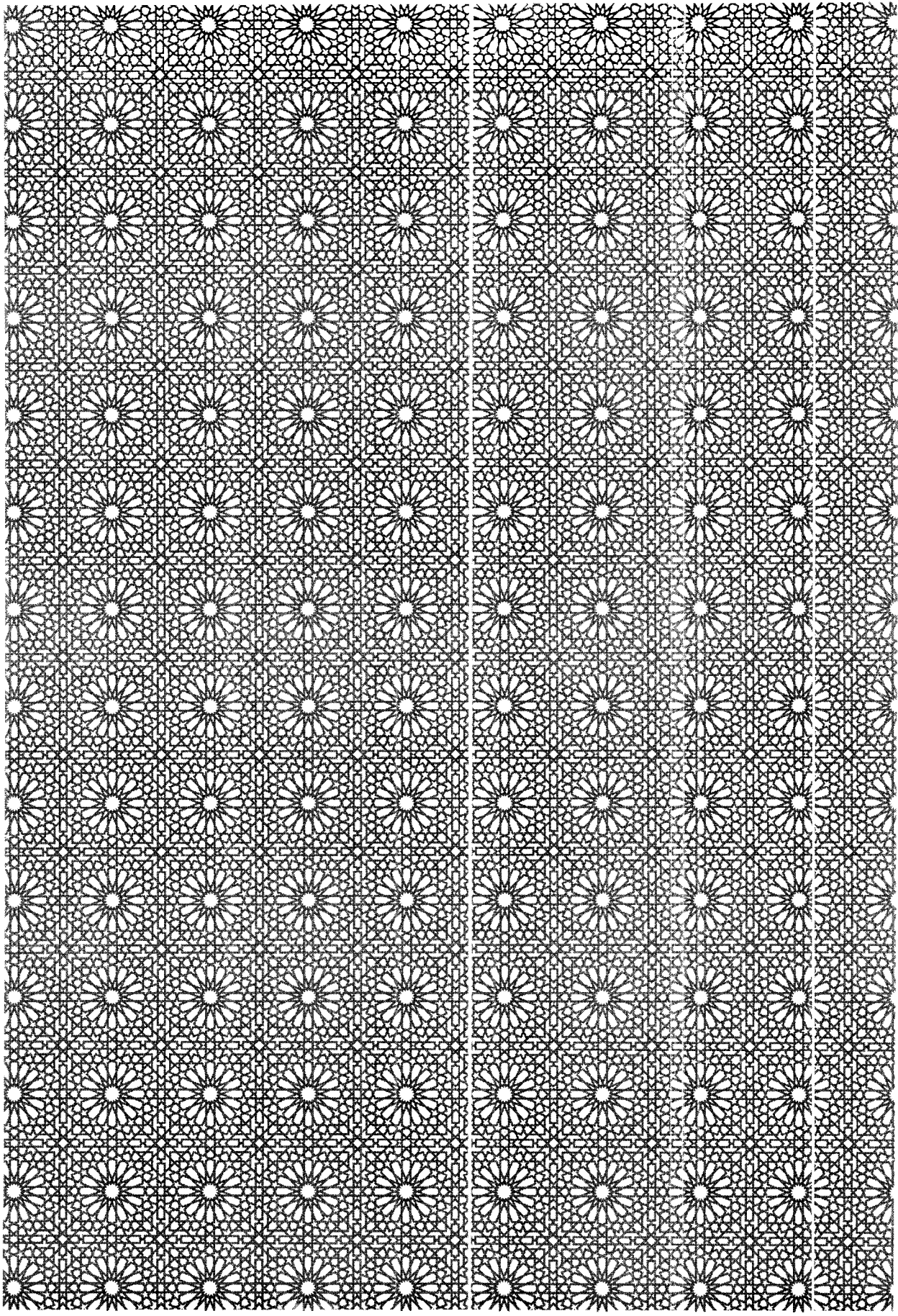

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ - كِتَابُ الْحُدُودِ] "Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Kitab Hudûd." Kata الْحُدُودِ adalah bentuk jamak dari kata الحَدُّ. Sementara itu *hudûd* (الْحُدُودِ), yang disebutkan di dalam kitab ini, yang dimaksudkannya adalah *had* zina, khamer, dan pencurian.

Sebagian ulama, ada yang membatasi pelanggaran-pelanggaran yang mewajibkan *had* sebanyak tujuh belas.

Di antara pelanggaran-pelanggaran yang disepakati adalah; *riddah* (kemurtadan), lantas *hirâbah* (perampokan) ketika pelakunya belum bertaubat sebelum ditangkap, zina, tuduhan zina, meminum khamer baik memabukkan ataupun tidak, dan pencurian.

Adapun pelanggaran-pelanggaran yang masih diperdebatkan terkait apakah mengharuskan *had* atau tidak, di antaranya yaitu; mengingkari barang pinjaman, meminum minuman yang memabukkan ketika diminum dalam jumlah yang banyak, tuduhan selain zina, menyebut tuduhan zina dengan bahasa sindiran, homoseksual meski dilakukan pada wanita yang halal untuk dinikahi, menyetubuhi hewan, lesbian, wanita yang membiarkan dirinya disetubuhi kera dan hewan-hewan lainnya, sihir, meninggalkan shalat karena malas, dan tidak berpuasa di bulan Ramadhan.

Semua tindakan tersebut tidak termasuk pelanggaran-pelanggaran yang disyariatkan untuk diperangi. Sama seperti halnya manakala ada sekelompok orang yang meninggalkan zakat, dan mereka menyatakan perang untuk hal itu.

Makna asli kata الحَدُّ adalah membuat penghalang di antara dua hal, sehingga dapat mencegah terjadinya percampuran di antara keduanya. Kalimat حَدُّ الدَّارِ adalah suatu pembatas yang membedakan di antara dua rumah, dan حَدُّ الشَّيْءِ adalah sifat yang mendominasi suatu benda, yang dapat membedakannya dengan yang lain.

Hukuman yang diterapkan kepada pelaku zina dan pelanggaran-pelanggaran yang lainnya dinamakan *had*, karena hukuman tersebut mencegah pelakunya untuk mengulang kembali pelanggaran yang dilakukannya. Atau, mungkin pula karena hukuman tersebut sudah ditentukan oleh Allah dan Rasul-Nya sebagai sumber aturan syariat.

Untuk mengisyaratkan kata الحَدُّ bermakna mencegah, seorang penjaga pintu dinamakan حَدَّادٌ. Ar-Raghib berkata: "Kadang-kadang kata الحُدُوْدُ diartikan kemaksiatan itu sendiri, sebagaimana disebutkan dalam firman Allah ﷻ: ﴿تِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا﴾ '*Itulah ketentuan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya.*' (QS. Al-Baqarah [2]: 187)

Juga disebut untuk suatu tindakan yang ada hukuman jelasnya, yang telah ditentukan, seperti disebutkan dalam firman-Nya berikut: ﴿وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ ٱللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُۥ﴾ "*Dan barang siapa melanggar hukum-hukum Allah, maka sungguh, dia telah berbuat zhalim terhadap dirinya sendiri.*" (QS. Ath-Thalâq [65]: 1)

Mengingat hukuman-hukuman tersebut memisahkan antara yang halal dan yang haram, maka hukuman-hukuman tersebut dinamakan *hudûd*, karena di antara hukuman-hukuman tersebut ada yang berfungsi mencegah terjadinya pelanggaran-pelanggaran, ada juga yang mencegah supaya pelanggaran yang dilakukan tidak semakin meningkat, dan ada pula yang mengurangi pelanggaran yang dilakukan.

Adapun firman Allah: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ يُحَآدُّونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥٓ﴾ "*Sesungguhnya orang-orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya,*" (QS. Al-Mujâdilah [58]: 20) kata *had* yang tercantum di dalam firman-Nya: ﴿يُحَآدُّونَ﴾, bermakna *mumâna'ah* (mencegah dan menentang). Namun ada kemungkinan, yang dimaksudkan adalah penggunaan senjata sebagai isyarat untuk tindakan perampokan.

Redaksi yang tercantum dalam riwayat Abu Dzar, kata *basmalah* disebut lebih dulu sebelum kata كِتَاب "kitab".

BAB

Hudûd (Had-Had) Yang Diperingatkan

بَابُ مَا يُحْذَرُ مِنَ الْحُدُودِ

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ مَا يُحْذَرُ مِنَ الْحُدُودِ] "*Hudûd* yang Diperingatkan." Demikian itulah redaksi yang tercantum dalam riwayat al-Mustamli. Di dalam perkataan ini, al-Mustamli tidak mencantumkan suatu hadits pun. Sementara perawi kitab *Shahîh al-Bukhari* lainnya mencantumkan kata وَمَا يُحْذَرُ (dan [pelanggaran-pelanggaran] yang diperingatkan), yang posisi kata ini *'athaf* kepada kata الْحُدُودِ.

Sementara itu redaksi yang tercantum dalam riwayat an-Nasafi; ia menempatkan kata *basmalah* di antara kata الكِتَاب dan البَاب, kemudian setelah itu ia pun berkata: "Tidaklah meminum khamer. Ibnu Abbas berkata ...," dan seterusnya.

BAB 1

Zina Dan Minum Khamer

١ - بَابُ الزِّنَا وَشُرْبِ الْخَمْرِ

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: يُنْزَعُ مِنْهُ نُورُ الْإِيمَانِ فِي الزِّنَا.

Ibnu Abbas berkata: "Cahaya iman dicabut dari dirinya karena perbuatan zina."

(٦٧٧٢) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ((عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: لَا يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلَا يَشْرَبُ الْخَمْرَ حِينَ يَشْرَبُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلَا يَسْرِقُ السَّارِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلَا يَنْتَهِبُ نُهْبَةً يَرْفَعُ النَّاسُ إِلَيْهِ فِيهَا أَبْصَارَهُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ)). وَعَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَأَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِهِ إِلَّا النُّهْبَةَ.

6772. Yahya bin Bukair meriwayatkan kepada kami: (bahwa) al-Laits meriwayatkan kepada kami: dari Uqail, dari Ibnu Syihab, dari Abu Bakar bin Abdurrahman, dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

"Tidaklah pezina itu ketika sedang berzina, dalam keadaan beriman. Tidaklah peminum khamer itu saat sedang meminum khamer, dalam keadaan beriman. Tidaklah pencuri itu ketika sedang mencuri, dalam keadaan beriman. Dan tidaklah perampas itu ketika sedang merampas barang rampasan, yang orang-orang mengarahkan pandangan mereka kepadanya, dalam keadaan beriman."

Diriwayatkan dari Ibnu Syihab, dari Sa'id bin al-Musayyab dan Abu Salamah, dari Abu Hurairah, dari Nabi, dengan lafazh hadits yang semisalnya, kecuali tentang perampasan.

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ الزِّنَا وَشُرْبِ الْخَمْرِ] "Bab: Zina dan minum khamer." Maksudnya, peringatan dari melakukan kedua tindakan pelanggaran tersebut. Redaksi yang seperti ini hanya tercantum di dalam riwayat al-Mustamil, tidak di dalam riwayat lainnya.

Perkataan: [وَقَالَ بن عَبَّاسٍ: يُنْزَعُ مِنْهُ نُورُ الْإِيمَانِ فِي الزِّنَا] "Ibnu Abbas berkata: 'Cahaya iman dicabut dari dirinya (oleh) karena zina." Perkataan ini diriwayatkan dengan sanad *maushul* oleh Abu Bakar bin Abi Syaibah dalam Kitab "al-Imân", dari jalur Utsman bin Abi Shafiyah, ia berkata: "Ibnu Abbas memanggil para pelayannya satu per satu, lalu ia berkata: 'Maukah engkau aku nikahkan?! (Karena) tidaklah seorang hamba pun yang berzina, melainkan Allah mencabut cahaya iman dari dirinya.'"

Hadits ini diriwayatkan dengan sanad yang tersambung (maushul) hingga Nabi ﷺ (*marfu'*), yang di-*takhrij* oleh Abu Ja'far ath-Thabari dari jalur Mujahid, dari Ibnu Abbas: "Aku mendengar Nabi ﷺ bersabda: ((مَنْ زَنَى نَزَعَ اللهُ نُورَ الْإِيمَانِ مِنْ قَلْبِهِ فَإِنْ شَاءَ أَنْ يَرُدَّهُ إِلَيْهِ رَدَّهُ)) 'Barang siapa berzina, Allah mencabut cahaya iman dari hatinya. Jika (Allah) berkehendak mengembalikan (cahaya itu) kepadanya, sungguh Dia mengembalikan cahaya itu kepadanya.'"

Hadits itu didukung oleh hadits Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Abu Dawud.

Perkataan: [عَنْ أَبِي بَكْرِ بن عبد الرَّحْمَن] "Dari Abu Bakar bin Abdurrahman." Nama lengkapnya ialah Abu Bakar bin Abdurrahman bin al-Harits bin Hisyam al-Makhzumi. Tercantum di dalam redaksi riwayat Muslim dari jalur Syu'aib bin al-Laits, dari ayahnya: Bahwa Uqail bin Khalid meriwayatkan kepadaku, ia berkata: Ibnu Syihab mengatakan: Abu Bakar bin Abdurrahman bin al-Harits bin Hisyam mengabarkan kepadaku.

Perkataan: [لَا يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ] "Tidaklah pezina itu ketika sedang berzina, dalam keadaan beriman." Perkataan ini membatasi peniadaan iman hanya dalam kondisi manakala si pelaku melakukan perbuatan zina. Maknanya ialah peniadaan iman tidak terus-menerus berlaku, ketika si pelaku telah selesai berbuat zina. Inilah makna yang zhahir dari perkataan ini.

Ada kemungkinan, maknanya adalah; hilangnya peniadaan iman hanya berlaku manakala si pelaku telah melepaskan diri secara total dari perbuatan zina. Sedangkan saat si pelaku telah selesai melakukan perbuatan zina, sementara ia masih terus saja melakukan kemaksiatan tersebut (pada waktu yang lain), berarti ia sama seperti pelaku zina. Karena itulah, berdasarkan hal tersebut, peniadaan iman dari dirinya masih tetap berlaku.

Kemungkinan makna ini didukung oleh lafazh yang tercantum di dalam salah satu jalur riwayat hadits ini, sebagaimana yang akan disebutkan selanjutnya dalam Bab: "*al-Muhâribîn*", dari perkataan Abdullah bin Abbas رضي الله عنهما: "Apabila ia bertaubat, maka (iman) kembali lagi kepadanya."

Hanya saja, ath-Thabari meriwayatkan dari jalur Nafi bin Jubair bin Muth'im, dari Ibnu Abbas, ia berkata: "Tidaklah pezina itu ketika sedang berzina, dalam keadaan beriman. Selanjutnya, ketika zina telah hilang, iman kembali lagi kepadanya." Maksudnya bukanlah ketika si pelaku bertaubat dari perbuatan zina. Akan tetapi, ketika si pelaku terlambat untuk melakukan zina.

Perkataan Ibnu Abbas ini dikuatkan oleh alasan berikut; orang yang terus-menerus berkeinginan untuk berbuat maksiat, dosanya tidaklah sama seperti dosa orang yang melakukan kemaksiatan tersebut, seperti pencurian misalnya.

Perkataan: [وَلَا يَشْرَبُ الْخَمْرَ حِينَ يَشْرَبُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ] "Dan tidaklah peminum khamer itu ketika meminum khamer, dalam keadaan beriman." Tercantum dalam riwayat yang telah disebutkan sebelumnya dalam Kitab "al-Asyribah": (وَلَا يَشْرَبُهَا) "Dan tidaklah (peminum khamer) itu meminumnya," yakni tanpa menyebut *isim fa'il* untuk lafazh الشُّرْبِ, sebagaimana yang Nabi ﷺ kemukakan dalam zina serta pencurian. Pembahasan ihwal masalah ini sudah disampaikan sebelumnya dalam Kitab "al-Asyribah".

Ibnu Malik رحمه الله menerangkan: "Ini menunjukkan bolehnya tidak mencantumkan *fa'il* karena sudah ditunjukkan oleh alur kalimatnya. Asumsinya demikian; dan tidaklah peminum khamer itu meminum khamer, dan seterusnya. Demikian pula halnya penjelasan mengenai lafazh: 'Tidaklah mencuri,' dan: 'Tidaklah membunuh,' begitu pula: 'Tidaklah berkhianat.'"

Contoh bentuk tidak disebutnya *fa'il* setelah penafian yaitu seperti yang tercantum pada *qiraah* Hisyam berikut: ﴿ وَلَا تَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ قُتِلُوا۟ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ ﴾ "*Dan jangan sekali-kali ia mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah.*" (QS. Ali 'Imran [3]: 169) Lafazh يَحْسَبَنَّ dibaca dengan mem-*fathah*-kan huruf *ya* di awal. Yang dimaksudkan ialah, janganlah seseorang itu mengira.

Perkataan: [وَلَا يَنْتَهِبُ نُهْبَةً] "Dan tidaklah perampas itu merampas suatu barang rampasan." Lafazh نُهْبَةً dibaca dengan men-*dhammah*-kan huruf *nun*. Artinya, harta yang dirampas. Maksudnya, harta yang diambil secara terang-terangan dan secara paksa. Tercantum di dalam lafazh riwayat Hammad dalam hadits Ahmad: "Demi Zat yang jiwa Muhammad berada di tangan-Nya! Tidaklah seseorang di antara kalian merampas suatu barang rampasan."

Beliau menyebut pandangan orang-orang tertuju kepada si pelaku, mengisyaratkan kepada kondisi para korban perampasan, karena mereka melihat orang yang merampas barang dan harta milik mereka, namun mereka tidak dapat mencegahnya kendatipun dengan meminta belas kasihan kepadanya.

Ada kemungkinan pula, yang dimaksudkan adalah sebagai kiasan tindakan perampasan tersebut tidaklah dilakukan secara diam-diam. Dengan demikian, perkataan ini (pandangan orang-orang tertuju pada si pelaku) menjadi satu sifat yang melekat pada perbuatan perampasan. Berbeda halnya dengan pencurian yang dilakukan sembunyi-sembunyi. Tindakan perampasan lebih jahat, karena dilakukan dengan keberanian lebih dan sikap tidak perduli.

Al-Bukhari menambahkan di dalam riwayat Yunus bin Yazid, dari Ibnu Syihab, yang diingatkan oleh al-Bukhari setelahnya: "(Barang) yang mulia," yakni, barang berharga yang orang-orang menatapnya. Karenanya, beliau mensifati barang tersebut dengan perkataan: "Yang orang-orang mengarahkan pandangan mereka kepadanya."

Lafazh يُشْرِفُ tercantum pada sebagian besar riwayat-riwayat kitab *ash-Shahîhain* dan lainnya ialah dengan huruf *syin* bertitik. Sementara sebagian perawi kitab *Shahîh Muslim* menyebutnya dengan huruf *sin* tanpa titik; يُسْرِفُ. Demikian seperti yang dinukil oleh al-Bukhari dari Ibrahim al-Harbi. Lafazh riwayat Muslim ini kembali pada penafsiran pertama. Demikian sebagaimana yang dituturkan oleh Ibnush Shalah.

Perkataan: [يَرْفَعُ النَّاسُ إِلَخْ] "Yang orang-orang mengarahkan ...." Seperti itulah *taqyid* (pembatasan) yang disebut dengan sifat seperti itu, terkait perampasan parang, sementara dalam pencurian tidak disebut dengan sifat seperti itu.

Perkataan:

[وَعَن بن شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَأَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ إِلَّا النُّهْبَةَ]

"Diriwayatkan dari Ibnu Syihab, dari Sa'id bin al-Musayyab dan Abu Salamah, dari Abu Hurairah, dari Nabi, dengan lafazh hadits semisalnya, kecuali tentang perampasan." Hadits ini diriwayatkan dengan sanad yang telah disebutkan sebelumnya.

Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim dari jalur Syu'aib bin al-Laits dengan lafazh: "Ibnu Syihat berkata: Sa'id bin al-Musayyab dan Abu Salamah bin Abdurrahman juga meriwayatkan kepadaku, dari Abu Hurairah, dari Rasulullah, dengan lafazh yang semisalnya dengan hadits Abu Bakar ini, tanpa menyebut tentang perampasan."

Sebelumnya telah disebutkan dalam Kitab "al-Asyribah", dari jalur Yunus bin Yazid, dari Ibnu Syihab: "Aku mendengar Abu Salamah bin Abdurrahman dan Ibnul Musayyab berkata: Abu Hurairah berkata," mereka menyebut hadits ini dengan sanad yang *maushul* hingga Nabi (*marfu'*). Lalu setelah itu Muslim berkata: "Ibnu Syihab berkata: Abdul Malik bin Abi Bakr bin Abdurrahman bin al-Harits bin Hisyam berkata, bahwa Abu Bakar, yakni ayahnya, meriwayatkan kepadanya, dari Abu Hurairah." Lalu setelah itu ia pun mengatakan: "Abu Bakar menyertakan lafazh berikut bersama lafazh hadits yang lainnya: "Dan tidaklah (seorang perampas) merampas suatu (harta) rampasan yang memiliki kemuliaan (yang berharga)," dan lafazh lainnya sama seperti lafazh yang tercantum dalam hadits di sini.

Sebelumnya disebutkan di dalam Kitab "al-Asyribah", bahwasanya Muslim meriwayatkan hadits tadi dari riwayat al-Auza'i, dari Ibnu Syihab, dari Ibnul Musayyab, Abu Salamah, dan juga dari Abu Bakar bin Abdurrahman; mereka bertiga meriwayatkan hadits ini dari Abu Hurairah. Muslim pun kemudian menyebutkan hadits tersebut dalam satu rangkaian kalimat, tanpa memberikan penjelasan ataupun batas pemisah antar hadits.

Ibnush Shalah berkata dalam penjelasan terhadap hadits Muslim; perkataan: "Abu Hurairah menyertakan lafazh berikut bersama lafazh hadits yang lainnya: 'Dan tidaklah (seorang perampas) merampas.'"

Ibnush Shalah mengira, bahwa sanad hadits ini hanya tersambung sampai Abu Hurairah saja (*mauquf*). Padahal, hadits ini diriwayatkan oleh Abu Nu'aim dalam *Mustakhraj*-nya terhadap *Shahîh Muslim*, dari jalur Hammam, dari Abu Hurairah, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda: ((وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَا يَنْتَهِبُ أَحَدُكُمْ نُهْبَةً)) "Demi Zat yang jiwa Muhammad berada di tangan-Nya! Tidaklah seseorang di antara kalian merampas suatu barang rampasan." Dalam hadits ini, Abu Hurairah dengan jelas menghubungkan sanadnya hingga Nabi (*marfu'*). Selesai.

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Muslim dari jalur ini, hanya saja ia tidak menyebutkan lafazh hadits. Ia hanya mengatakan: "Seperti hadits az-Zuhri." Hanya saja, Muslim mengatakan dalam haditsnya: ((يَرْفَعُ إِلَيْهِ الْمُؤْمِنُونَ أَعْيُنَهُمْ فِيهَا)) "Orang-orang mukmin mengarahkan mata mereka kepadanya." Muslim berkata: "Abu Hurairah menambahkan: ((وَلَا يَغُلُّ أَحَدُكُمْ حِينَ يَغُلُّ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَإِيَّاكُمْ إِيَّاكُمْ)) 'Dan tidaklah seseorang di antara kalian mencuri suatu (yakni harta rampasan perang sebelum dibagi-bagikan), sedangkan ia dalam kondisi beriman ketika ia mencuri (harta tersebut). Maka itu, jauhilah oleh kalian (mencuri harta rampasan perang dan perbuatan lainnya yang telah disebutkan).'"

Selanjutnya nanti di dalam Bab: "*al-Muhâribîn*" yang diriwayatkan dari hadits Abdullah bin Abbas ini, akan disebutkan tambahan lafazh: ((وَلَا يَقْتُلُ)) "Dan tidaklah membunuh." Penjelasan mengenai sebagian di antara hal ini sudah disampaikan di awal Kitab "al-Asyribah". Selain daripada itu, saya (Ibnu Hajar) pun akan membahasnya di sini secara menyeluruh, *insya Allah*.

Ath-Thabari berkata: "Para perawi kitab *Shahîh al-Bukhari* berbeda pendapat mengenai periwayatan lafazh ini. Sebagian di antara mereka mengingkari jika lafazh tersebut diucapkan oleh Nabi." Selanjutnya, ath-Thabari menyebutkan perbedaan pendapat mengenai tafsirnya.

Salah satu alasan paling kuat yang mengalihkan maksud hadits ini dari tekstual zhahirnya adalah; kewajiban penerapan *had* zina kepada seluruh pelakunya, meski dengan latar belakang yang berbeda-beda;

baik atas lelaki merdeka yang sudah pernah menikah maupun lelaki merdeka yang belum menikah, serta wajib pula diterapkan terhadap hamba sahaya. Jika memang yang dimaksudkan dari peniadaan iman adalah berlakunya kekafiran, tentulah hukuman mereka semua sama, karena para mukallaf sama saja semuanya, dalam hal iman dan kafir. Oleh karena hukuman yang wajib diterapkan dalam perbuatan zina berbeda-beda. Ini menunjukkan bahwa pelaku perbuatan tersebut tidak kafir secara hakiki.

An-Nawawi berkata; Para ulama berbeda pendapat ihwal makna hadits ini. Menurut pendapat yang shahih, yang dinyatakan para ulama *muhaqqiq*, makna hadits ini adalah; tidaklah seseorang melakukan berbagai kemaksiatan ini, sedangkan ia dalam kondisi sempurna iman. Ini termasuk dalam pengertian meniadakan sesuatu, tapi maksudnya adalah meniadakan kesempurnaannya, seperti yang disebutkan dalam ungkapan: لَا عِلْمَ إِلَّا مَا نَفَعَ وَلَا مَالَ إِلَّا مَا يُغَلُّ وَلَا عَيْشَ إِلَّا عَيْشُ الْآخِرَةِ "Tiada ilmu selain yang bermanfaat, tiada harta selain yang menghasilkan, dan tiada kehidupan selain kehidupan akhirat."

Kami (an-Nawawi) me-*takwil*-kannya seperti ini, karena mengacu pada hadits Abu Dzar: ((مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ)) "Barang siapa mengucapkan: '*Lâ ilâha illallâh,*' ia masuk Surga, meski pun ia berzina dan meskipun ia mencuri." Juga berdasar hadits Ubadah yang shahih lagi masyhur: ((أَنَّهُمْ بَايَعُوا رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى أَن لَا يَسْرِقُوْا وَلَا يَزْنُوا)) "Bahwa mereka berjanji setia kepada Rasulullah untuk tidak mencuri,[1] juga tidak berzina."

Di bagian akhir hadits disebutkan:

((وَمَنْ فَعَلَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ فَعُوقِبَ بِهِ فِي الدُّنْيَا فَهُوَ كَفَّارَةٌ، وَمَنْ لَمْ يُعَاقَبْ فَهُوَ إِلَى اللهِ إِنْ شَاءَ عَفَا عَنْهُ وَإِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ)).

---

[1] Tercantum di dalam satu naskah: أَنْ لَا يُشْرِكُوْا "Tidak menyekutukan." Beliau (al-Bukhari) telah membenahi redaksinya.

"Barang siapa melakukan sesuatu dari hal-hal tersebut lalu ia dihukum karenanya di dunia, maka hukuman tersebut menjadi kafarat (penggugur dosa baginya). Dan siapa yang tidak dihukum, maka urusannya kembali kepada Allah; jika berkehendak, (Allah) memaafkannya. Dan jika berkehendak lain, (Allah) menyiksanya."

Selain dalil tersebut, ada juga firman Allah ﷻ yang menyebutkan: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِۦ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَن يَشَآءُ ﴾ "*Allah tidak akan mengampuni dosa syirik (mempersekutukan Allah dengan sesuatu), dan Dia mengampuni dosa selain itu bagi siapa yang Dia kehendaki.*" (QS. An-Nisâ' [4]: 116)

Di samping juga dalil ijma Ahlus Sunnah wal Jama'ah, bahwasanya pelaku dosa-dosa besar tidak dihukumi kafir, kecuali ada kesyirikan. Dalil-dalil inilah yang mau tidak mau mengharuskan kami untuk me-*takwil*-kan hadits ini dan juga hadits-hadits serupa lainnya.

Takwil seperti ini kuat dan dapat dibenarkan menurut bahasa, dan sering kali digunakan.

An-Nawawi berkata: "Beberapa ulama me-*takwil*-kan riwayat ini bagi orang yang melakukan perbuatan maksiat seraya menganggapnya halal, padahal ia mengetahui perbuatan itu haram hukumnya."

Al-Hasan al-Bashri dan Muhammad bin Jarir ath-Thabari berkata: "Makna hadits ini adalah kata pujian dicabut dari si pelaku dosa itu, di mana dengan kata pujian tersebut, Allah menyebut para wali-Nya. Sehingga si pelaku tidak disebut mukmin, dan ia patut mendapatkan celaan, sehingga ia dapat dikatakan; pencuri, pezina, orang keji, dan orang fasik."

Dinukilkan dari Ibnu Abbas: "Cahaya iman dicabut dari dirinya." Berkenaan dengan hal tersebut, ada hadits *marfu'*. Diriwayatkan dari al-Muhallab: "Pandangan batinnya terkait ketaatan kepada Allah telah dicabut dari dirinya." Diriwayatkan dari az-Zuhri; hadits ini termasuk nash-nash rumit yang kita imani, dan kita lalui sebagaimana adanya tanpa me-*takwil*-kannya.

An-Nawawi berkata: "Pendapat-pendapat ini mungkin saja benar. Hanya saja, pendapat yang shahih adalah yang telah kami sampaikan sebelumnya. Ada juga pendapat-pendapat lainnya mengenai makna hadits ini, di luar pendapat-pendapat yang kami ungkap sebelumnya, yang tidak kuat. Bahkan, sebagian di antaranya keliru. Karena itulah, sengaja tidak saya sebutkan." Demikian yang dikutip, secara ringkas, dari penuturan an-Nawawi.

Ada satu hadits yang me-*takwil*-kan hadits ini untuk orang yang mengira berbagai perbuatan maksiat dan dosa tersebut hukumnya halal. Hadits yang dimaksud adalah hadits *marfu'* dari Ali bin Abu Thalib yang diriwayatkan oleh ath-Thabarani dalam *al-Mu'jamush Shaghîr*. Hanya saja, di dalam sanad hadits tersebut, ada seorang perawi yang dinyatakan sebagai pendusta.

Termasuk di antara sejumlah pendapat yang tidak disebutkan oleh an-Nawawi adalah pendapat yang diriwayatkan oleh ath-Thabari dari jalur Muhammad bin Zaid bin Waqid bin Abdillah bin Umar. Di situ dinyatakan bahwa hadits ini adalah *khabar* yang bermakna larangan. Maknanya demikian; janganlah orang mukmin berzina, dan janganlah orang mukmin mencuri.

Beberapa ulama meriwayatkan hadits ini dengan lafazh: وَلَا يَشْرَبِ, yaitu dibaca dengan meng-*kasrah*-kan huruf *ba*, yang dimaknai dengan larangan. Maksudnya ialah orang mukmin tidaklah patut melakukan perbuatan seperti itu.

Sebagian ulama menyanggah pendapat ini dengan menyatakan; jika maknanya seperti itu, berarti *taqyid* dengan *zharaf* (pembatasan dengan waktu yaitu pada saat berzina), tidak ada faedahnya, karena perbuatan zina dilarang dalam seluruh agama, dan larangan ini tidak dikhususkan hanya untuk orang-orang mukmin saja.

Saya (Ibnu Hajar) katakan: Ketahuilah bahwa sanggahan tersebut menyelipkan suatu pendapat yang bijak dan jelas, yakni bagi siapa saja yang mau merenungkannya.

Pendapat *kedua*; dengan maksiat dan dosa tadi, si pelaku menjadi orang munafik dengan kemunafikan bermaksiat, bukan kemunafikan kekafiran. Pendapat ini diriwayatkan oleh Ibnu Baththal dari al-Auza'i. Pendapat ini sudah disampaikan sebelumnya dalam Kitab "al-Imân", di awal kitab *Syarh Shahîh al-Bukhari*.

Pendapat *ketiga*; makna ditiadakannya keimanan dari si pelaku adalah ia menyerupai orang kafir dari sisi amal perbuatannya. Titik keserupaannya yaitu si pelaku seperti orang kafir dalam hal bolehnya ia diperangi dalam kondisi tersebut, dengan maksud agar ia menahan diri dari kemaksiatan, meskipun cara tersebut sampai menyebabkan si pelaku terbunuh, karena seandainya ia dibunuh dalam kondisi ini, darahnya menjadi sia-sia.

Maka dari itulah, manfaat iman tidak berguna bagi dirinya, karena dalam kondisi tersebut, darahnya tidak lagi terlindungi. Pendapat ini menguatkan penjelasan yang disampaikan sebelumnya, yakni *taqyid* (pembatasan) dengan kondisi tatkala si pelaku melakukan perbuatan maksiat atau dosa besar.

Pendapat *keempat*; makna perkataan: "Ia bukan mukmin," yakni, ketika ia melakukan perbuatan dosa besar, maka ia tidak mengingat keluhuran Rabb yang ia imani (saat itu). Perkataan ini adalah bentuk kiasan yang berarti suatu kelalaian lantaran dominasi syahwat yang menguasai dirinya.

Pendapat ini dinyatakan oleh Ibnul Jauzi, melalui perkataannya: "Karena kemaksiatan membuat dirinya lalai untuk menjaga iman yang merupakan pembenaran hati. Hingga, ia seakan melupakan siapakah yang ia imani." Demikian penuturan yang dikatakan oleh Ibnul Jauzi dalam penjelasan tentang dicabutnya cahaya iman. Ada kemungkinan, inilah yang dimaksudkan oleh al-Muhallab.

Pendapat *kelima*; makna ditiadakannya iman adalah ditiadakannya jaminan aman dari azab Allah, karena kata iman berasal dari *al-amn*, yang berarti aman.

Pendapat *keenam*; yang dimaksudkan dengan ditiadakannya iman adalah peringatan dan larangan agar tidak melakukan perbuatan dosa besar tersebut, sedangkan zhahirnya tidak dimaksudkan. Pendapat ini diisyaratkan oleh ath-Thibi. Ia berkata, "Bisa saja, ungkapan ini termasuk dalam pengertian pemberatan dan ancaman, sebagaimana disebutkan pada firman Allah: ﴿وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ ٱلْعَـٰلَمِينَ﴾ '*Barang siapa mengingkari (kewajiban) haji, maka ketahuilah bahwa Allah Mahakaya (tidak memerlukan sesuatu) dari seluruh alam.*' (QS. Ali 'Imran [3]: 97) Yakni, perkara-perkara yang disebut ini bukanlah sifat-sifat orang mukmin, karena yang demikian menafikan kondisinya sebagai orang mukmin. Maka dari itu, ia tidak sepatutnya menyandang sifat seperti itu.'"

Pendapat *ketujuh*; iman dicabut dari diri si pelaku ketika ia sedang melakukan dosa besar. Selanjutnya ketika ia telah meninggalkan dosa tersebut, iman kembali lagi kepadanya. Inilah zhahir (teks) hadits yang diriwayatkan oleh al-Bukhari dari Ibnu Abbas, sebagaimana yang akan disampaikan pada Bab: "*Itsmuz zinâ*", dari Kitab "al-Muhâribîn", dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, dengan lafazh yang serupa dengan hadits bab ini.

Ikrimah berkata: "Aku bertanya kepada Ibnu Abbas: 'Bagaimanakah caranya iman dicabut dari diri si pelaku?' Ibnu Abbas menjawab: 'Seperti ini.' Ibnu Abbas membelitkan jari-jemari tangan-tangannya, lalu setelah itu ia menariknya. 'Selanjutnya ketika ia bertaubat, iman kembali lagi kepada dirinya seperti ini,' Ibnu Abbas pun membelitkan jari-jemari tangannya.'"

Ada hadits semisalnya, yang diriwayatkan dengan sanad *maushul* (tersambung) hingga Nabi ﷺ (*marfu'*) oleh Abu Dawud dan al-Hakim dengan sanad yang shahih, dari jalur Sa'id al-Maqburi; ia mendengar Abu Hurairah menghubungkan sanad hadits ini hingga ke Nabi ﷺ: ((إِذَا زَنَى الرَّجُلُ خَرَجَ مِنْهُ الْإِيمَانُ فَكَانَ عَلَيْهِ كَالظُّلَّةِ فَإِذَا أَقْلَعَ رَجَعَ إِلَيْهِ الْإِيمَانُ)) "Ketika seseorang berzina, iman keluar dari dirinya, hingga iman itu menjadi seperti naungan bagi dirinya. Selanjutnya, ketika ia telah melepaskan diri (dari perbuatan zina), iman kembali lagi kepadanya."

Al-Hakim meriwayatkan dari jalur Ibnu Hujairah, bahwasanya ia pernah mendengar Abu Hurairah berkata: "Barang siapa berzina atau meminum khamer, Allah mencabut iman dari dirinya, sebagaimana seseorang melepas baju dari kepalanya."

Ath-Thabarani menukilkan dengan sanad yang *jayyid* dari riwayat salah seorang *shahaby* (Sahabat) yang tidak ia sebutkan namanya, yang mana *shahaby* itu menghubungkan sanad hadits ini hingga Nabi ﷺ: ((مَنْ زَنَى خَرَجَ مِنْهُ الْإِيمَانُ فَإِنْ تَابَ تَابَ اللهُ عَلَيْهِ)) "Barang siapa berzina, iman keluar dari dirinya. Kemudian kalau ia bertaubat darinya, maka Allah menerima taubatnya."

Ath-Thabari meriwayatkannya dari jalur Abdullah bin Rawahah: ((مَثَلُ الْإِيمَانِ مَثَلُ قَمِيصٍ بَيْنَمَا أَنْتَ مُدْبِرٌ عَنْهُ إِذْ لَبِسْتَهُ وَبَيْنَمَا أَنْتَ قد لبسته إِذْ نَزَعته)) "Perumpamaan iman itu seperti baju panjang, ketika engkau berpaling darinya saat mengenakannya. Lalu saat engkau telah mengenakannya, tiba-tiba engkau melepasnya." Ibnu Baththal berkata: "Penjelasannya adalah sebagai berikut; bahwa iman adalah pembenaran. Hanya saja, pembenaran itu memiliki dua makna. Makna *pertama*; ucapan. Dan makna *kedua*; perbuatan. Ketika orang yang beriman melakukan suatu dosa besar, sebutan iman terlepas dari dirinya. Selanjutnya ketika ia berhenti melakukan dosa besar, sebutan iman kembali lagi kepadanya, karena manakala ia menahan diri dari perbuatan dosa besar, artinya ia menjauhi perbuatan dosa besar dengan lisannya. Sedangkan lisannya tersebut membenarkan tekad hatinya. Itulah makna iman."

Saya (Ibnu Hajar رحمه الله) katakan: Pendapat ini mungkin saja serupa dengan pendapat yang diisyaratkan oleh ats-Tsauri yang ia nukil dari Ibnu Abbas رضي الله عنهما; yakni, cahaya iman dicabut dari dirinya. Karena ada kemungkinan, yang dimaksudkan iman dalam hadits-hadits ini ialah cahaya iman yang merupakan faedah dan manfaat dari pembenaran, yakni, beramal sesuai petunjuk iman.

Pendapat ini bisa disanggah dengan pendapat yang dikuatkan oleh an-Nawawi, sebab Ibnu Baththal di akhir penuturannya mengatakan,

seraya setuju terhadap perkataan ath-Thabari: "Pendapat yang benar menurut kami yaitu pendapat orang yang mengatakan bahwa sebutan iman hilang dari si pelaku, di mana sebutan iman tersebut bermakna pujian, tetapi selanjutnya beralih pada sebutan yang bermakna celaan, sehingga si pelaku disebut orang fasik misalnya. Tidak ada perbedaan pendapat di kalangan ulama bahwa si pelaku disebut seperti itu, selama taubat belum tampak dari dirinya, karena yang hilang dari dirinya pada saat itu adalah sebutan iman secara mutlak. Sedangkan yang masih ada pada dirinya adalah sebutan iman namun secara terbatas, sehingga ia disebut orang yang membenarkan Allah serta Rasul-Nya secara lisan dan keyakinan, namun tidak secara perbuatan, di antaranya menahan diri dari perbuatan-perbuatan yang diharamkan."

Saya (Ibnu Hajar) menyangka Ibnu Baththal mempelajari pendapat tersebut dari Ibnu Hazm, karena ia mengatakan: "Menurut pendapat yang menjadi acuan di kalangan Ahlus Sunnah, maka iman itu adalah keyakinan dengan hati, ucapan dengan lisan, dan mengamalkan dengan anggota badan. Artinya, iman itu mencakup pelaksanaan ketaatan dan menahan diri dari kemaksiatan. Karena itulah, orang yang melakukan sebagian di antara dosa besar itu, aqidah dan ucapannya tidak rusak. Yang rusak hanyalah ketaatannya.

Oleh karenanya, ia bukanlah orang mukmin dalam arti orang yang taat. Dengan demikian, makna ditiadakannya iman diartikan sebagai peringatan akan hilangnya iman bagi siapa yang terbiasa melakukan dosa-dosa besar, karena dikhawatirkan si pelaku bisa terseret kepada kekafiran disebabkan karena kebiasaan tersebut.

Hadits ini sama seperti sabda beliau ﷺ: ((وَمَنْ يَرْتَعْ حَوْلَ الْحِمَى)) 'Siapa yang menggembala di sekitar pagar yang terlarang untuk dimasuki.'"

Pendapat di atas diisyaratkan oleh al-Khathabi. Al-Mawarzi sudah mengisyaratkan, bahwa pendapat yang sudah dinyatakan shahih oleh Ibnu Baththal di sini berdasar pada pendapat orang yang menyatakan bahwa ketaatan-ketaatan itu disebut iman.

Anehnya, bagaimana bisa an-Nawawi memastikan bahwa terkait dengan penakwilan yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas, ada sebuah hadits *marfu'*. Namun selanjutnya, an-Nawawi justru menshahihkan pendapat lain. Amat mungkin, ia tidak mengetahui keshahihan hadits tersebut. Sebelumnya sudah disampaikan, bahwa pendapat ini bisa saja dialihkan pada pendapat yang dinyatakan shahih oleh an-Nawawi.

Ath-Thibi berkata: "Ada kemungkinan, bagian yang berkurang dari iman yang disebutkan dalam hadits adalah sifat malu yang disebutkan dalam hadits lain dengan ungkapan cahaya. Sebelumnya disampaikan, bahwa sifat malu merupakan bagian dari iman.

Dengan demikian, asumsi hadits ini adalah tidaklah pezina berbuat zina, sedangkan ia merasa malu kepada Allah ketika berzina, karena seandainya ia malu kepada Allah dan tahu bahwa Allah menyaksikan kondisinya, tentu saja ia tidak melakukan perbuatan tersebut. Inilah yang diisyaratkan Ibnu Abbas dengan membelitkan jari-jemari tangan lalu melepasnya kembali, kemudian membelitkan kembali jari-jemari tangannya. Pendapat ini dikuatkan oleh riwayat yang menyebutkan; 'Barang siapa yang merasa malu kepada Allah dengan sebenar-benarnya malu, maka hendaklah ia menjaga kepala beserta isinya, dan menjaga perut beserta isinya.'"

Dengan demikian, jumlah pendapat ulama ihwal makna hadits ini, yang bisa kami kumpulkan adalah mencapai tiga belas pendapat, tidak termasuk pendapat kaum Khawarij dan Mu'tazilah. Sebelumnya juga sudah diisyaratkan bahwa beberapa pendapat yang dinisbatkan kepada Ahlus Sunnah bisa disatukan dengan pendapat lainnya.

Al-Maziri menjelaskan: penakwilan-penakwilan ini menyanggah pendapat Khawarij serta kalangan yang sependapat dengan mereka, seperti Rafidhah, yang menyatakan bahwa pelaku dosa besar adalah orang kafir yang kekal selama-lamanya di dalam Neraka, yakni apabila ia mati tanpa bertaubat. Juga menyanggah pendapat Mu'tazilah yang menyatakan, bahwa pelaku dosa besar adalah orang fasik yang kekal

selama-lamanya dalam Neraka, karena kelompok-kelompok tersebut, berpegangan pada hadits ini serta hadits-hadits serupa lainnya. Jika memang penjelasan yang kami sampaikan di atas benar adanya, maka berarti terbantah sudah *hujjah* (argumentasi) mereka.

Al-Qadhi Iyadh berkata: "Sebagian ulama mengisyaratkan bahwa hadits ini mengingatkan akan seluruh jenis dan macam kemaksiatan. Jelasnya, zina mengingatkan kepada seluruh jenis dan macam syahwat, pencurian mengingatkan kepada keinginan terhadap dunia dan pada ketamakan terhadap hal-hal yang diharamkan, khamer mengingatkan kepada apa saja yang biasanya menghalangi manusia dari (mengingat) Allah, mendatangkan kelalaian dalam menunaikan hak-hak-Nya, dan perampasan dengan sifat yang disebutkan dalam hadits, mengingatkan kepada sikap serta perilaku merendahkan hamba-hamba Allah, tidak menghormati mereka, tidak merasa malu kepada mereka, juga dapat mengingatkan sikap menumpuk-numpuk harta benda dunia dengan jalan yang tidak benar."

Al-Qurthubi berkata, setelah menyebut perkataan al-Qadhi Iyadh di atas secara ringkas: "Pernyataan ini tidak sejalan dengan kandungan hadits, kecuali jika pernyataan tersebut ditolelir. Tentunya akan lebih tepat tatkala dinyatakan sebagai berikut; hadits ini berisi peringatan untuk menghindari tiga perkara yang termasuk asas-asas kerusakan terbesar. Sedangkan kebalikan dari perkara-perkara ini termasuk asas-asas maslahat. Tiga perkara yang dimaksudkan adalah menghalalkan kemaluan yang diharamkan. Selanjutnya perkara yang dapat merusak akal, di mana khamer secara khusus disebut karena memang khamer adalah paling umum dalam hal merusak akal. Berikutnya pencurian secara khusus disebut, karena melalui perbuatan ini, harta milik orang lain diambil tanpa alasan yang dibenarkan."

Saya (Ibnu Hajar) katakan: Melalui pernyataannya ini, al-Qurthubi mengisyaratkan keumuman perbuatan-perbuatan yang ia sebutkan sebelumnya, yakni mencakup dosa-dosa besar dan dosa-dosa kecil.

Hanya saja, dosa-dosa kecil tidak dimaksudkan dalam hadits ini, karena dosa-dosa kecil bisa digugurkan dengan cara menjauhi dosa-dosa besar. Oleh karenanya, ancaman tidak berlaku untuk dosa-dosa kecil, seperti ancaman keras yang disebutkan dalam hadits ini.

Hadits ini mengandung sejumlah faedah. Di antaranya; siapa yang berbuat zina, ia termasuk dalam ancaman ini, baik ia belum menikah ataupun sudah menikah, baik wanita yang dizinahi adalah wanita asing (bukan mahram) maupun wanita mahram. Namun tidak diragukan, bahwa zina yang dilakukan dengan mahram itu lebih keji, dan dosa zina yang dilakukan orang yang sudah menikah, lebih besar.

Sentuhan yang diharamkan, demikian pula ciuman dan tatapan, tidak termasuk dalam sebutan zina, karena meski perbuatan-perbuatan tersebut dinamakan zina menurut pengertian syariat, namun tidak termasuk zina, karena perbuatan-perbuatan tersebut termasuk dalam kategori dosa-dosa kecil, sebagaimana yang disampaikan sebelumnya dalam penafsiran lafazh *al-lamam*.

Faedah lainnya; siapa yang mencuri barang milik orang lain entah sedikit ataupun banyak, demikian pula orang yang merampas barang milik orang lain, ia termasuk dalam ancaman ini. Kesimpulan ini perlu dikoreksi, karena sebagian ulama menyatakan, sebagaimana dinyatakan oleh beberapa fuqaha Syafi'iyah; perampasan yang dilakukan adalah perampasan berskala besar, dan barang yang dirampas telah mencapai *nishab*. Demikian halnya terkait pencurian. Meskipun sebagian ulama menyebut pencurian secara mutlak, namun ketentuannya diartikan pada aturan yang masyhur. Yakni, kewajiban hukum potong tangan berkaitan dengan kasus pencurian bergantung pada barang yang dicuri, apakah mencapai *nishab* ataukah tidak. Tapi meski pencurian barang tadi bernilai di bawah *nishab*, hukumnya tetap haram.

Hadits ini menyebut pengambilan hak milik orang lain tanpa alasan yang dibenarkan bukanlah masalah sepele, sebab Nabi ﷺ bersumpah atas hal keji itu. Sungguh beliau tidaklah mengucapkan suatu sumpah, melainkan bermaksud untuk menegaskan sesuatu yang disumpahkan.

Faedah lainnya; siapa saja yang meminum khamer, ia termasuk dalam ancaman yang disebutkan di dalam hadits, baik khamer yang diminumnya banyak ataupun sedikit. Sebab meminum khamer yang sedikit saja, hal itu termasuk dalam perbuatan dosa-dosa besar, bahkan dampak yang ditimbulkan akibat meminum khamer, yakni rusaknya akal yang dilarang, lebih keji daripada meminum minuman yang tidak merusak akal.

Sementara itu menurut pendapat yang dikuatkan oleh an-Nawawi, tentu faedah di atas tidak rumit untuk dipahami. Sebab berkurangnya kesempurnaan itu ada tingkatan tersendiri, sebagian di antaranya lebih kuat daripada sebagian yang lain.

Hadits ini dijadikan dalil oleh beberapa ulama yang menyatakan bahwa seluruh bentuk perampasan itu haram, bahkan untuk barang yang diizinkan oleh pemiliknya, seperti; manisan atau uang receh yang disebarkan dalam pernikahan. Hanya saja, al-Hasan, an-Nakha'i, dan Qatadah dengan jelas menyatakan dalam pendapat yang diriwayatkan oleh Ibnul Mundzir dari mereka; bahwa syarat haramnya perampasan adalah ketika barang yang diambil oleh pelaku memang tidak diizinkan oleh pemiliknya.

Abu Ubaidah berkata: "Perkataan mereka benar adanya." Adapun perampasan barang yang diperdebatkan adalah untuk barang-barang yang diizinkan dan dimubahkan pemiliknya dengan maksud membagi barang-barang tersebut kepada orang-orang secara sama rata, ataupun mendekati kesamaan bagian di antara mereka (yang menerimanya). Oleh karena itulah, ketika orang kuat di antara mereka mengalahkan orang lemah dalam mendapatkan bagian, dan hati si pemilik barang juga tidak merelakan hal seperti itu, maka hukumnya makruh untuk diambil, bahkan bisa juga haram.

Fuqaha Malikiyah, Syafi'iyah, dan juga jumhur ulama dengan jelas memakruhkannya. Di antara Sahabat yang memakruhkannya adalah Abu Mas'ud al-Badri, lantas di antara Tabi'in yang memakruhkannya adalah an-Nakha'i dan Ikrimah.

Ibnul Mundzir berkata: "Mereka tidak memakruhkan pengambilan barang karena alasan yang dikemukakan di atas. Akan tetapi, karena pengambilan barang seperti ini hanya didapatkan orang yang memiliki kelebihan kekuatan dan minimnya rasa malu."

Fuqaha Hanafiyah dan kalangan yang sependapat dengan mereka ber-*hujjah* bahwa Nabi bersabda dalam hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dari hadits Abdullah bin Qarazh, bahwasanya Nabi ﷺ berkata terkait unta yang disembelih sendiri: ((مَنْ شَاءَ اقْتَطَعَ)) "Siapa yang mau, silakan mengambilnya."

Mereka juga ber-*hujjah* dengan hadits Mu'adz dengan sanad yang disambung hingga Nabi ﷺ: ((إِنَّمَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ نُهْبَى الْعَسَاكِرِ فَأَمَّا الْعِرْسَانُ فَلَا)) "Aku hanyalah melarang kalian dari barang-barang rampasan prajurit. Adapun barang-barang pengantin (sewaktu pesta pernikahan, seperti makanan dan manisan), maka (aku) tidak (melarangnya)." Hadits ini dha'if. Sanadnya lemah, dan terputus.

Ibnul Mundzir berkata: "Hadits ini adalah *hujjah* yang kuat terkait bolehnya mengambil barang-barang yang disebar dalam pernikahan dan semacamnya, karena orang yang membagi-bagikan barang tersebut mengetahui perbedaan kondisi orang-orang yang mengambil beragam barang yang ia bagi-bagikan, sebagaimana halnya Nabi memberi izin bagi siapa saja untuk mengambil unta yang sebelum sembelih. Makna demikian ini juga berlaku untuk barang-barang yang ditebarkan serta dibagi-bagikan pada saat pernikahan."

Saya (Ibnu Hajar) menegaskan: "Justru, izin yang Nabi ﷺ berikan mengandung suatu makna yang tidak terdapat pada hal lainnya dalam kaitan dengan orang-orang yang diizinkan untuk mengambil, karena para Sahabat berada dalam puncak sifat wara dan adil. Sementara selain mereka tidaklah memiliki *sifat* (kondisi) yang sama."

Tentang Hukuman Cambuk Bagi Orang Yang Minum Khamer

٢ - بَابُ مَا جَاءَ فِي ضَرْبِ شَارِبِ الْخَمْرِ

(٦٧٧٣) حَدَّثَنَا حَفْصُ[2] بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [ح].

حَدَّثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ ((عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَرَبَ فِي الْخَمْرِ بِالْجَرِيدِ وَالنِّعَالِ، وَجَلَدَ أَبُو بَكْرٍ أَرْبَعِينَ)).

6773. Hafsh bin Umar meriwayatkan kepada kami: dari Qatadah, dari Anas, bahwa Nabi ﷺ, lalu ia menyebutkan hadits.

Adam meriwayatkan kepada kami: Syu'bah meriwayatkan kepada kami: Qatadah meriwayatkan kepada kami: dari Anas bin Malik, bahwa Nabi menjatuhkan hukuman berupa pukulan menggunakan pelepah kurma dan sandal, terkait pelanggaran minum khamer, dan (sementara itu) Abu Bakar menetapkan hukuman cambuk sebanyak empat puluh kali."

[Hadits nomor 6773 ini juga tercantum dalam hadits nomor: 6776]

---

[2] Tercantum dalam naskah (ص) riwayat Syu'bah disebutkan di awal sementara riwayat Hisyam disebutkan di akhir. Itu yang benar sesuai dengan syarah.

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ مَا جَاءَ فِي ضَرْبِ شَارِبِ الْخَمْرِ] "Bab: Tentang hukuman cambuk bagi orang yang minum khamer." Yakni, ini berbeda dengan pendapat kalangan yang mengharuskan hukuman cambuk, sementara pendapat yang diperselisihkan terkait dengan jumlah cambukannya. Telah diulas sebelumnya mengenai pengharaman khamer, waktunya, sebab turunnya pengharaman khamer, hakikatnya, dan apakah khamer terkait dengan hal lainnya, serta apakah penyebutannya di awal Kitab "al-Asyribah" dibolehkan.

SYARAH HADITS

Perkataan: [عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ] "Dari Qatadah, dari Anas." Tercantum dalam lafazh riwayat Muslim dan riwayat an-Nasa-i: ((سَمِعْتُ أَنَسًا)) "Aku mendengar Anas." Riwayat ini disebutkan melalui jalur Khalid bin al-Harits, dari Syu'bah. Ini menunjukkan bahwa riwayat Syubabah, dari Syu'bah, dengan tambahan al-Hasan di antara Qatadah dan Anas oleh an-Nasa-i, ialah bagian dari sanad-sanad yang *maushul*.

Perkataan: [أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ] "Bahwa Nabi ﷺ." Demikian redaksi yang disebutkan melalui jalur riwayat Syu'bah, dari Qatadah, tanpa menyebutkan matan, lantas beralih ke jalur riwayat Hisyam, dari Qatadah,[3] lantas ia memuat matan sesuai dengan lafazhnya. Beliau (al-Bukhari) juga menyebutkan pada bab setelah satu bab berikutnya, dari seorang syaikh, dari Hisyam, dengan lafazh ini.

Sedangkan lafazh riwayat Syu'bah oleh al-Baihaqi, dalam bahasan *al-khilafiyat* (berbagai hal yang diperselisihkan), melalui jalur Ja'far bin Muhammad al-Qalanisi, dari Adam, guru al-Bukhari, melalui jalur ini, adalah: ((أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أُتِيَ بِرَجُلٍ شَرِبَ الْخَمْرَ فَضَرَبَهُ بِجَرِيْدَتَيْنِ نَحْوًا مِنْ أَرْبَعِيْنَ)) "Bahwa seorang laki-laki yang meminum khamer dihadapkan kepada Nabi. Lalu beliau memukulnya dengan dua bilah pelepah sekitar empat

---

[3] Tercantum dalam naskah *ash-Shahîh* yang ada di tangan kami beliau tidak memaparkan *matan* dengan jalur riwayat Hisyam, namun beliau beralih ke jalur riwayat Syu'bah.

puluh kali." Lalu Abu Bakar melakukan tindakan seperti itu. Namun pada masa Umar, ia meminta pendapat kepada sejumlah kalangan. Abdurrahman bin Auf mengatakan bahwa batas *hudûd* teringan ialah delapan puluh kali. Kemudian, Umar menerapkannya."

Sementara lafazh riwayat Khalid yang saya (Ibnu Hajar) sebutkan sampai pada perkataan: (نَحْوًا مِنْ أَرْبَعِيْنَ) "Sekitar empat puluh pukulan."

Muslim dan an-Nasa-i juga meriwayatkannya (lagi) melalui jalur Muhammad bin Ja'far, dari Syu'bah, seperti riwayat Adam, hanya saja ia mengatakan: "Dan Abu Bakar menerapkannya. Namun pada masa Umar ﷺ —yakni pada masa kekhalifahannya—ia meminta pendapat kepada sejumlah kalangan. Abdurrahman—Ibnu Auf—mengutarakan kepadanya; batas *hudûd* yang paling ringan adalah delapan puluh kali. Kemudian, Umar mengeluarkan perintah penerapannya." Dan, yang terdapat pada beberapa perawi Muslim pun menyatakan bahwa *hudûd* yang paling ringan sebanyak delapan puluh kali.

Ibnu Daqiq al-Ied menerangkan: "*'Amil nashab* pada lafazh: ثَمَانِيْنَ (delapan puluh) ini tidak jelas disebutkan, dengan asumsi maksudnya adalah ia menetapkannya."

Al-Fakihi mengoreksi pendapat tersebut dengan mengatakan; Ini kesimpulan yang jauh atau bathil, seakan-akan pernyataan tersebut disampaikan tanpa memperhatikan kaidah-kaidah bahasa Arab, tidak pula memperhatikan maksud orang yang menyampaikannya. Sebab, tidak bisa dinyatakan—misalnya—orang yang paling dermawan adalah orang-orang yang bernama Zaid (Zaid sebagai objek), dengan asumsi kalimatnya; "Jadikanlah mereka itu (para dermawan)." Sebab, maksud Abdurrahman adalah mengabarkan tentang *hudûd* yang paling ringan, bukan perintah untuk itu.

Dengan demikian, tampak yang meriwayatkan dengan kedudukan *nashab* (objek) hanyalah menduga-duga saja. Namun, kemungkinan dugaan darinya itu lebih layak dibandingkan melakukan sesuatu yang tidak diperkenankan, baik secara lafazh maupun makna.

Pandangan al-Fakihi ini disanggah oleh muridnya, Ibnu Marzuq, bahwasanya Abdurrahman sebagai seorang yang dimintai pendapat dan bahwa orang yang dimintai pendapat sebagai pihak yang ditanya, sementara orang yang meminta pendapat adalah pihak yang bertanya, sangat dimungkinkan bahwa pihak yang dimintai pendapat memberi perintah. Ia mengatakan; contoh yang dipaparkannya tidak sesuai.

Saya (Ibnu Hajar) katakan: Justru, itu sesuai dengan pemahaman yang dikatakan olehnya; bahwa Abdurrahman hanyalah bermaksud mengabarkan. Sebenarnya, ia menyampaikan pendapat yang berdasar pada qiyas. Adapun asumsi yang paling mendekati adalah *hudûd* paling ringan yang saya ketahui adalah delapan puluh, atau saya mendapati *hudûd* paling ringan ialah delapan puluh. Ia menetapkan kata tersebut ثَمَانِيْنَ (delapan puluh) pada dua asumsi ini dengan kedudukan *nashab*.

Pendapat lain, yang tidak lazim, disampaikan oleh Ibnul Aththar, sahabat an-Nawawi, dalam *Syarh al-'Umdah*. Ia menukil dari seorang ulama, bahwa ia menyebutkannya dengan lafazh; *hudûd* yang paling ringan adalah delapan puluh (ثَمَانُوْنَ), dalam posisi *rafa'*. Menurutnya, secara *i'rab* kalimat tersebut terdiri dari *mubtada'* dan juga *khabar*. Ia mengatakan; Namun, saya tidak tahu apakah itu dinukil dengan cara periwayatan. Demikian yang dikatakannya.

Riwayat yang demikian valid, tapi yang lebih tepat memaknainya sebagaimana yang diriwayatkan Muslim juga melalui jalur Muadz bin Hisyam, dari ayahnya: "Kemudian Abu Bakar menjatuhkan hukuman cambuk empat puluh kali. Begitu pada masa Umar ketika orang-orang semakin mendekat ke permukinan dan perkampungan. Umar lantas bertanya; apakah pendapat kalian mengenai hukuman cambuk terkait khamer? Abdurrahman bin Auf berkata; menurutku, mesti ditetapkan sebagai hukuman *hudûd* yang paling ringan. Ia mengatakan; Umar pun menjatuhkan hukuman cambuk delapan puluh kali."

Dengan demikian, bagian yang tidak disebutkan dari riwayat yang ringkas ini, menurut saya, adalah "kamu mesti menetapkannya," dan demikian halnya perangkat *tasybîh* (untuk menyatakan keserupaan).

An-Nasa-i menukil melalui jalur Yazid bin Harun, dari Syu'bah: "Ia (Umar) pun memukulnya dengan sandal sekitar empat puluh kali. Begitu pelaku dihadapkan pada Abu Bakar, ia menjatuhkan hukuman serupa kepadanya." Hammam meriwayatkannya dari Qatadah dengan lafazh: "Ia (Umar) memerintahkan sekitar dua puluh orang dan setiap mereka mencambuknya dua kali menggunakan pelepah dan sandal." Diriwayatkan oleh Ahmad dan al-Baihaqi.

Ini merupakan titik keselarasan di antara hal yang diperselisihkan pada Syu'bah, dan bahwa jumlah pukulan itu sekitar empat puluh kali, bukan berarti ia mencambuknya dengan dua bilah pelepah sebanyak empat puluh kali, sehingga jumlah pukulannya menjadi delapan puluh, sebagaimana yang terlontar dalam tanggapan beberapa kalangan.

Sa'id bin Abi Urwaih meriwayatkan hal itu dari Qatadah, dengan lafazh: "Ia mencambuk dengan pelepah dan sandal empat puluh kali." Abu Dawud memaparkannya dengan sanad shahih, dan disampaikan secara *maushul* oleh al-Baihaqi. Demikian pula yang diriwayatkan oleh Muslim melalui jalur Waki, dari Hisyam, dengan lafazh: "Ia memukul terkait khamer seperti itu."

Penulis kitab *al-'Umdah* menisbatkan kisah Abdurrahman tersebut pada *takhrij Shahîh al-Bukhari* dan *Shahîh Muslim,* namun al-Bukhari tidak menyampaikan apa pun dari kisah tersebut. Seperti itu pulalah yang ditegaskan Abdul Haqq terkait titik keselarasannya. Demikian pula al-Mundziri. Benar, ia menyebutkan makna tindakan Umar saja dalam hadits as-Saib pada bab ketiga. Pemaparannya akan disampaikan kemudian, agar menjadi lebih jelas.

KETERANGAN TAMBAHAN

Orang tersebut tidak saya temukan namanya secara jelas. Tetapi, saya akan menyebutkan di dalam Bab: "*Mâ yukrahu min la'nisy syârib* (Makruh melaknat peminum khamer)." Kesimpulannya, orang yang dimaksud adalah an-Nu'aiman.

BAB 3

Orang Yang Memerintahkan Pemukulan Had Di Rumah

٣ - بَابُ مَنْ أَمَرَ بِضَرْبِ الْحَدِّ فِي الْبَيْتِ

(٦٧٧٤) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ ((عَنْ عُقْبَةَ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ: جِيءَ بِالنُّعَيْمَانِ - أَوْ بِابْنِ النُّعَيْمَانِ - شَارِبًا، فَأَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَانَ بِالْبَيْتِ أَنْ يَضْرِبُوهُ، قَالَ فَضَرَبُوهُ، فَكُنْتُ أَنَا فِيمَنْ ضَرَبَهُ بِالنِّعَالِ)).

6774. Qutaibah meriwayatkan kepada kami: (bahwa) Abdul Wahhab meriwayatkan kepada kami: dari Ayyub, dari Ibnu Abi Mulaikah, dari Uqbah bin al-Harits, bahwa ia mengutarakan: "An-Nu'aiman—atau Ibnun Nua'iman—dihadirkan sebagai peminum khamer. Lalu Nabi ﷺ memerintahkan orang-orang yang berada di dalam rumah untuk memukulnya." Ia menuturkan; Mereka lantas memukulinya. Aku termasuk yang memukulinya, dengan sandal.

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ مَنْ أَمَرَ بِضَرْبِ الْحَدِّ فِي الْبَيْتِ] "Bab: Orang yang memerintahkan pemukulan had di dalam rumah." Maksudnya, tidak seperti kalangan yang mengatakan; pukulan hukuman *had* tidak boleh dilaksanakan secara tersembunyi. Tercantum di dalam redaksi riwayat dari Umar terkait kisah putranya, Abu Syahmah, pada saat ia minum

khamer di Mesir lantas dijatuhi hukuman *had* oleh Amru bin al-Ash di dalam rumah, bahwa Umar tidak bisa menerima pelaksanaannya (hukuman tersembunyi). Umar pun mendatangkannya ke Madinah, lantas melaksanakan hukuman had kepadanya secara terbuka.

Hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Sa'ad, lalu diisyaratkan oleh az-Zubair. Juga diriwayatkan oleh Abdurrazzaq dengan sanad shahih dari Abdullah bin Umar dalam paparan riwayat yang cukup panjang. Menurut jumhur ulama, pelaksanaan hukuman *had* di dalam rumah sudah cukup memadai, dan mereka memaknai tindakan Umar sebagai bentuk sikap yang berlebihan dalam pembinaan adab putranya. Jadi, tidak berarti bahwa pelaksanaan *had* tersebut tidak sah kecuali dengan pelaksanaan secara terbuka.

SYARAH HADITS

Perkataan: [عَبْدُ الْوَهَّابِ] "Abdul Wahhab." Nama lengkapnya adalah Ibnu Abdil Majid ats-Tsaqafi. Adapun Ayyub, ia adalah as-Sakhtiyani. Sementara itu nama lengkap Ibnu Abi Mulaikah adalah Abdullah bin Ubaidillah. Namanya dikemukakan pada bab setelahnya dari riwayat Wuhaib bin Khalid dari Ayyub.

Perkataan: [عَنْ عُقْبَةَ بْنِ الْحَارِثِ] "Dari Uqbah bin al-Harits." Ia adalah Ibnu Amir bin Naufal bin Abd Manaf. Tercantum dalam redaksi dari Abdul Harits, dari Ayyub, pada riwayat Ahmad: ((حَدَّثَنِي عُقْبَةُ بْنُ الْحَارِثِ)) "Uqbah bin al-Harits meriwayatkan kepadaku." Mereka semua sepakat bahwa riwayat ini *maushul*. Akan tetapi, Isma'il bin Aliyyah tidak sependapat dengan mereka dan mengatakan: عَنْ أَيُّوْبَ عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ مُرْسَلًا "Dari Ayyub, dari Ibnu Abi Mulaikah, secara *mursal*." Diriwayatkan oleh Musaddad darinya.

Perkataan: [جِيْءَ] "Dihadirkan." Demikian menurut riwayat mereka dalam bentuk kata *majhul* (pasif). Sementara dalam *al-wakâlah* nama orang yang dihadirkan tadi disebutkan, namun tidak dicermati oleh seorang pun dari kalangan penulis *al-mubhamât* (hal-hal samar).

Perkataan: [بِالنُّعَيْمَانِ أَوْ بِابْنِ النُّعَيْمَانِ] "An-Nu'aiman, atau Ibnun Nu'aiman." Tercantum dalam redaksi riwayat al-Kusymihani pada bab yang setelahnya tertera نُعَيْمَان tanpa *alif* dan *lam* di dua posisi tersebut. Hal ini telah disinyalir dalam Kitab "al-Wakâlah", dan bahwa yang terdapat pada riwayat al-Isma'ili adalah النُّعَيْمَانِ (an-Nu'aiman), tanpa ada keraguan.

Az-Zubair bin Bakkar dan Ibnu Mandah meriwayatkan hadits ini dari dua jalur, di mana yang tertera pada keduanya adalah النُّعَيْمَانِ tanpa ada keraguan. Nasabnya pun disebutkan di sana. Sementara redaksi yang tercantum di dalam riwayat az-Zubair: ((كَانَ النُّعَيْمَانُ يُصِيْبُ الشَّرَابَ)) "An-Nu'aiman melakukan pelanggaran pada minuman (yang haram)." Ini memperkeruh ucapan Ibnu Abdil Bar bahwa orang yang dihadirkan lantaran minum khamer itu adalah Ibnun Nu'aiman. Karena, dalam profil an-Nu'aiman dikatakan bahwa ia seorang yang shalih, walau ia mempunyai seorang putra yang gemar meminum khamer. Nabi pun mencambuknya. Pada bagian lainnya, ia menduga Ibnun[4] Nu'aiman dicambuk lebih dari lima puluh kali karena meminum khamer.

Az-Zubair bin Bakkar juga menyatakan bahwa ia (yakni, Ibnun Nu'aiman) adalah sosok yang suka bercanda. Bahkan ia mempunyai kisah tersendiri terkait hal ini bersama Suwaith bin Harmalah, dan bersama Makhramah bin Naufal, ayah al-Miswar, bersama Amirul Mukminin Utsman. Az-Zubair mengungkapkannya bersama kisah serupa di dalam Kitab "al-Fukâhah wal Mizâh". Muhammad bin Sa'ad menyatakan, ia hidup sampai masa kekhalifahan Mu'awiyah.

Perkataan: [شَارِبًا] "Sebagai peminum." Tercantum dalam redaksi riwayat Wuhaib: ((وَهُوَ سَكْرَانُ)) "Dalam keadaan mabuk." Wuhaib pun mencantumkan tambahan lafazhnya: ((فَشُقَّ عَلَيْهِ أَيْ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ)) "Beliau pun merasa resah, yakni Nabi ﷺ." Sementara yang tertera pada riwayat Ma'la bin Asad, dari Wuhaib, terdapat pada an-Nasa-i: ((فَشُقَّ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَشَقَّةً شَدِيْدَةً)) "Nabi ﷺ pun merasa sangat resah."

---

[4] Dalam naskah (ق) tertulis: أَنَّ بَدَلَ ابْنَ "Bahwa bukan bin."

Paparan selebihnya terkait kisah an-Nu'aiman, *insya Allah* akan disampaikan pada bab atau bahasan berikutnya. Hadits ini sebagai *hujjah* dibolehkannya penerapan hukuman had terhadap orang yang mabuk saat dalam kondisi mabuknya. Sebagian kalangan Zhahiriyah sependapat dengannya.

Sementara jumhur ulama dan Ahlul Hadits memiliki pandangan yang berbeda; bahwa maksud hadits Nabi itu adalah menyebutkan sebab pukulan *had,* dan bahwa kondisi yang dialami masih saja tetap berlangsung saat ia mendapat pukulan *had.*

Mereka pun memperkuat pandangan tersebut dengan substansinya. Yaitu bahwa tujuan dari hukuman pukulan dalam konteks *had* adalah bertujuan untuk menimpakan rasa sakit agar menimbulkan efek jera bagi si pelaku.

Dalam hadits ini juga terkandung makna pelarangan khamer dan perihal adanya kewajiban penerapan hukum *had* terhadap orang yang meminumnya, baik itu minumnya banyak ataupun sedikit. Dan baik karena meminum itu ia mabuk ataupun tidak terpengaruh.

BAB 4

Pukulan Menggunakan Pelepah Dan Sandal

٤ - بَابُ الضَّرْبِ بِالْجَرِيْدِ وَالنِّعَالِ

(٦٧٧٥) حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا وُهَيْبُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ ((عَنْ عُقْبَةَ بْنِ الْحَارِثِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أُتِيَ بِنُعَيْمَانَ - أَوْ بِابْنِ نُعَيْمَانَ - وَهُوَ سَكْرَانُ، فَشَقَّ عَلَيْهِ، وَأَمَرَ مَنْ فِي الْبَيْتِ أَنْ يَضْرِبُوهُ فَضَرَبُوهُ بِالْجَرِيدِ وَالنِّعَالِ، وَكُنْتُ فِيمَنْ ضَرَبَهُ)).

6775. Sulaiman bin Harb meriwayatkan kepada kami: Wuhaib bin Khalid meriwayatkan kepada kami: dari Ayyub, dari Abdullah bin Abi Mulaikah, dari Uqbah bin al-Harits: "Bahwa Nu'aiman—atau Ibnu Nu'aiman—dihadapkan kepada Nabi ﷺ dalam keadaan mabuk. Hal ini membuat beliau resah, dan memerintahkan kepada orang-orang yang ada di dalam rumah untuk memukulnya. Mereka memukulinya dengan pelepah dan sandal, dan aku termasuk yang memukulinya."

(٦٧٧٦) حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ حَدَّثَنَا هِشَامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ ((عَنْ أَنَسٍ قَالَ: جَلَدَ النَّبِيُّ ﷺ فِي الْخَمْرِ بِالْجَرِيدِ وَالنِّعَالِ، وَجَلَدَ أَبُو بَكْرٍ أَرْبَعِينَ)).

6776. Muslim meriwayatkan kepada kami: Hisyam meriwayatkan kepada kami: Qatadah meriwayatkan kepada kami: Dari Anas, (bahwa) ia mengatakan: "Nabi ﷺ mencambuk terkait perkara khamer dengan menggunakan pelepah dan sandal, dan Abu Bakar mencambuk empat puluh kali."

(٦٧٧٧) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا أَبُو ضَمْرَةَ أَنَسٌ عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْهَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ((عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: أُتِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَجُلٍ قَدْ شَرِبَ، قَالَ: اضْرِبُوهُ. قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: فَمِنَّا الضَّارِبُ بِيَدِهِ وَالضَّارِبُ بِنَعْلِهِ وَالضَّارِبُ بِثَوْبِهِ. فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ: أَخْزَاكَ اللَّهُ. قَالَ: لَا تَقُولُوا هَكَذَا، لَا تُعِينُوا عَلَيْهِ الشَّيْطَانَ)).

6777. Qutaibah meriwayatkan kepada kami: Abu Dhamrah Anas meriwayatkan kepada kami: dari Yazid bin al-Had, dari Muhammad bin Ibrahim, dari Abu Salamah: Dari Abu Hurairah, ia mengatakan: "Seorang yang minum (khamer) dihadirkan kepada Nabi ﷺ. Lantas beliau mengatakan: 'Pukullah dia.'" Abu Hurairah mengutarakan: "Di antara kami ada yang memukul dengan tangannya, dan ada yang memukul dengan sandalnya, serta ada yang memukul dengan bajunya. Begitu dia beranjak untuk pergi, di antara mereka ada yang berkata: 'Semoga Allah nistakan dirimu.' Beliau ﷺ pun bersabda: 'Janganlah kalian mengatakan begitu, janganlah kalian membantu syaitan untuk mencelakakannya).'"

[Hadits 6777 ini juga tercantum dalam hadits nomor: 6781]

٦٧٧٨ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا أَبُو حَصِينٍ سَمِعْتُ عُمَيْرَ بْنَ سَعِيدٍ النَّخَعِيَّ قَالَ: ((سَمِعْتُ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: مَا كُنْتُ لِأُقِيمَ حَدًّا عَلَى أَحَدٍ فَيَمُوتَ فَأَجِدَ فِي نَفْسِي، إِلَّا صَاحِبَ الْخَمْرِ فَإِنَّهُ لَوْ مَاتَ وَدَيْتُهُ، وَذَلِكَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَسُنَّهُ)).

6778. Abdullah bin Abdul Wahhab meriwayatkan kepada kami: (bahwasanya) Khalid bin al-Harits meriwayatkan kepada kami: Sufyan meriwayatkan kepada kami: Abu Hashin meriwayatkan kepada kami: aku mendengar Umair bin Sa'id an-Nakhai berkata: "Aku mendengar Ali bin Abu Thalib ﷺ berkata: 'Aku tidak pernah menerapkan *had* terhadap seorang pun kemudian ia meninggal lantas aku merasa sedih dalam hatiku, kecuali terhadap peminum khamer. Sebab seandainya ia meninggal, maka aku yang memberikan diyatnya, dan itu dikarenakan Rasulullah ﷺ tidak menetapkan ketentuannya.'"

٦٧٧٩ حَدَّثَنَا مَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ الْجُعَيْدِ عَنْ يَزِيدَ بْنِ خُصَيْفَةَ ((عَنْ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: كُنَّا نُؤْتَى بِالشَّارِبِ عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِمْرَةِ أَبِي بَكْرٍ فَصَدْرًا[5] مِنْ خِلَافَةِ عُمَرَ فَنَقُومُ إِلَيْهِ بِأَيْدِينَا وَنِعَالِنَا وَأَرْدِيَتِنَا، حَتَّى كَانَ آخِرُ إِمْرَةِ عُمَرَ فَجَلَدَ أَرْبَعِينَ، حَتَّى إِذَا عَتَوْا وَفَسَقُوا جَلَدَ ثَمَانِينَ)).

[5] Dalam naskah (ق) tertulis: وَصَدْرًا "Dan permulaan."

6779. Makki bin Ibrahim meriwayatkan kepada kami: dari al-Ju'aid, dari Yazid bin Khushaifah: Dari as-Saib bin Yazid, ia mengatakan: "Salah seorang peminum khamer dihadapkan kepada kami pada masa Rasulullah ﷺ dan pada masa pemerintahan Abu Bakar, lalu permulaan kekhalifahan Umar. Lalu kami menindaknya dengan tangan kami, sandal kami, dan juga pakaian kami. Sampai di akhir pemerintahan Umar, ia menetapkan hukuman cambuk empat puluh kali. Hingga ketika mereka bertindak semena-mena dan berperilaku fasik, ia pun menetapkan hukuman cambuk delapan puluh kali."

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ الضَّرْبِ بِالْجَرِيْدِ وَالنِّعَالِ] "Bab: Pukulan menggunakan pelepah dan sandal." Yakni terkait minum khamer. Ini menunjukkan tidaklah disyaratkan bahwa hukumannya harus berupa cambukan. Namun, hal ini diperselisihkan menjadi tiga pendapat.

Kalangan asy-Syafi'iyyah mempunyai beberapa pandangan; yang paling shahih adalah hukuman cambuk boleh menggunakan cambuk, dan boleh pula hukuman itu hanya menggunakan tangan, sandal, dan pakaian. Pandangan kedua mengharuskan cambuk. Adapun pandangan ketiga mengharuskan pukulan.

Hujjah pandangan yang terkuat (pandangan pertama) bahwa itu dilaksanakan pada masa Nabi tanpa ketentuan yang menghapusnya. Sementara hukuman cambuk dilaksanakan pada masa Sahabat, maka ini menunjukkan boleh dilakukan.

Mengenai *hujjah* pandangan yang terakhir, bahwasanya asy-Syafi'i mengatakan dalam *al-Umm*: "Seandainya ia menerapkan *had* dengan cambukan terhadap peminum khamer lalu yang dicambuk meninggal, maka denda diyat harus ditunaikan." Beliau (asy-Syafi'i) menyamakan antara hukuman ini dengan kondisi apabila ada kelebihan hukuman. Maka, ini menunjukkan bahwa ketentuan dasar *had* tersebut adalah pukulan tanpa cambukan.

Abuth Thayyib dan pengikutnya menegaskan: "Bahwa hukuman *had* tersebut tidak boleh diterapkan menggunakan cambuk. Sementara al-Qadhi Husain mengharuskan cambuk, seraya ber-*hujjah* bahwa itu merupakan ijma para Sahabat. Ia lantas menukil pernyataan tentang keputusan hukum yang selaras dengan ijma ini. Akan tetapi, tentang argumentasi dengan menyatakan adanya ijma dari para Sahabat, dalam hal ini perlu dikoreksi."

An-Nawawi dalam kitabnya, *Syarh Muslim*, mengatakan: "Mereka membatasinya cukup dengan menggunakan pelepah, sandal, dan ujung pakaian." Kemudian, beliau mengutarakan: "Yang lebih tepat adalah boleh dengan cambuk. Sangat tidak tepat kalangan yang mengatakan bahwa itu adalah syarat. Ini benar-benar kekeliruan yang mengabaikan hadits-hadits shahih."

Saya (Ibnu Hajar) mengatakan: Sebagian kalangan akhir berusaha mengambil sikap proporsional dengan menetapkan cambuk terhadap orang-orang yang membandel, sementara ujung pakaian serta sandal terhadap orang-orang lemah dan lainnya, sesuai dengan kelayakan bagi mereka secara efektif.

Ibnu Daqiq al-Ied menukil dari sebagian kalangan tersebut bahwa makna perkataannya "sekitar empat puluh kali" adalah dihitung empat puluh kali pukulan dengan tongkat, misalnya, bukan dimaksudkan untuk menetapkan jumlah tertentu.

Maka dari itu, di beberapa jalur riwayat Abdurrahman bin Azhar terdapat perkataan, bahwa Abu Bakar bertanya kepada orang-orang yang menghadiri hukuman berupa pukulan tersebut, lalu ia tetapkan jumlahnya empat puluh. Dengan demikian, Abu Bakar menetapkan pukulannya empat puluh kali.

Ia (Ibnu Daqiq) mengatakan: "Menurut saya ini bertolak belakang dengan yang disebutkan secara eksplisit, dan menjadi semakin tidak relevan lantaran pada riwayat lain dikatakan ia menghukum cambuk terkait khamer empat puluh kali."

Saya (Ibnu Hajar) katakan: *Takwil* tersebut tidak relevan didasarkan pada riwayat Hammam yang telah dipaparkan sebelumnya terkait hadits Anas: ((فَأَمَرَ عِشْرِينَ رَجُلًا فَجَلَدَهُ كُلُّ رَجُلٍ جَلْدَتَيْنِ بِالْجَرِيدِ وَالنِّعَالِ)) "Ia memerintahkan dua puluh orang, lalu masing-masing mencambuknya dua kali cambukan dengan pelepah dan sandal."

Dalam hal ini penulis menyampaikan lima hadits:

***Hadits pertama*:**

Hadits Uqbah bin al-Harits yang telah dipaparkan, yakni di dalam bab sebelumnya, di mana makna cambukan dinyatakan dengan jelas dalam hadits ini.

***Hadits kedua*:**

Hadits Anas yang juga telah dipaparkan sebelumnya pada bab pertama. Di antaranya dikatakan جَلَدَ "mencambuk" sebagaimana yang telah diungkapkan pada bab pertama dengan lafazh ضَرَبَ "memukul." Tidak ada pertentangan makna di antara keduanya. Karena makna mencambuk di sini adalah pukulannya yang mengenai kulitnya, dan maksudnya bukan pukulannya dengan kulit.

***Hadits ketiga*:** Hadits Abu Hurairah.

Perkataan: [أَبُو ضَمْرَةٍ أَنَسٌ] "Abu Dhamrah Anas." Yakni Ibnu Iyadh.

Perkataan: [عَنْ يَزِيْدِ بْنِ الْهَادِ] "Dari Yazid bin al-Had." Yaitu Yazid bin Abdillah bin Usamah bin Abdillah bin Syaddad bin al-Had. Namanya dinisbatkan kepada kakeknya yang teratas; ia dan syaikhnya serta syaikh dari syaikhnya adalah orang-orang Madinah generasi Tabi'in. Di bagian akhir bab berikutnya dinyatakan Anas bin Iyadh, Ibnul Had meriwayatkan kepada kami.

Perkataan: [عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيْمَ] "Dari Muhammad bin Ibrahim." Yakni Ibnul Harits bin Khalid at-Taimi. Terdapat tambahan dalam riwayat ath-Thahawi melalui jalur Nafi bin Yazid, dari Ibnul Had, dari Muhammad bin Ibrahim, bahwa ia meriwayatkan kepadanya dari Abu Salamah.

Perkataan: [عَنْ أَبِي سَلَمَةَ] "Dari Abu Salamah." Yang dimaksudkan di sini ialah Ibnu Abdurrahman bin Auf. Ini diungkapkannya dengan jelas dalam riwayat ath-Thahawi.

Perkataan: [أُتِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَجُلٍ قَدْ شَرِبَ] "Seorang yang meminum (khamer) dihadirkan kepada Nabi ﷺ." Dalam riwayat yang terdapat pada bab setelahnya, dinyatakan dengan redaksi; orang yang mabuk. Orang yang dimaksud ini mungkin saja ditafsirkan sebagai Abdullah yang dijuluki keledai sebagaimana disebutkan di dalam bab setelahnya dari hadits Umar. Tetapi ada kemungkinan pula ia ditafsirkan sebagai Ibnun Nu'aiman.

Yang pertama lebih mendekati karena dalam kisahnya dinyatakan seperti ini: ((فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ: اللَّهُمَّ الْعَنْهُ)) "Seorang dari mereka berkata: 'Ya Allah, kutuklah dia.'" Hal serupa juga terdapat dalam kisah orang yang disebutkan dalam hadits Abu Hurairah, akan tetapi lafazhnya: ((قَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ: أَخْزَاكَ اللهُ)) "Di antara mereka ada yang berkata: 'Allah nistakan dirimu.'" Bisa pula ditafsirkan sebagai orang ketiga karena jawaban pada hadits Umar dan hadits Abu Hurairah berbeda.

An-Nasa-i meriwayatkannya dengan sanad shahih, dari Abu Said: ((أُتِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنَشْوَانَ فَأُمِرَ بِهِ فَنُهِزَ بِالْأَيْدِي وَخُفِقَ بِالنِّعَالِ)) "Bahwa Nasywan dihadirkan kepada Nabi ﷺ. Lantas, sesuai perintah beliau, ia pun dibuat terhuyung oleh tangan-tangan mereka dan kelimpungan oleh sandal-sandal mereka."

Tercantum pada redaksi riwayat Abdurrazzaq dengan sanad shahih, dari Ubaid bin Umair, seorang pemuka generasi Tabi'in: "Orang yang minum khamer pada masa Rasulullah ﷺ dan Abu Bakar serta sebagian dari masa pemerintahan Umar, mereka memukulnya dengan tangan dan sandal mereka, serta menamparnya."

Perkataan: [قَالَ: اضْرِبُوْهُ] "Beliau berkata: 'Pukullah dia.'" Lafazh ini secara langsung menafsirkan riwayat berikut ini dengan lafazh: "Beliau memerintahkan ia dipukul." Akan tetapi, pada kedua riwayat tersebut tidak dipastikan jumlah pukulannya.

Perkataan: [قَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ] "Seorang di antara mereka berkata." Dalam riwayat berikut: ((فَأَمَرَ بِضَرْبِهِ)) "Seseorang berkata." Orang ini adalah Umar bin al-Khathab bila kisah ini bersesuaian dengan hadits Umar terkait kisah keledai sebagaimana yang akan saya jelaskan.

Perkataan: [لَا تَقُوْلُوْا هَكَذَا، لَا تُعِيْنُوْا عَلَيْهِ الشَّيْطَانَ] "Janganlah kalian mengatakan demikian; janganlah kalian membantu syaitan terhadap dirinya (dalam menjerumuskannya)." Dalam riwayat lain disebutkan: ((لَا تَكُوْنُوْا عَوْنَ الشَّيْطَانِ عَلَى أَخِيْكُمْ)) "Janganlah kalian menjadi pendukung syaitan terhadap saudara kalian." Bentuk dukungan mereka terhadap syaitan—dalam konteks ini—bahwa syaitan hendak menggodanya agar berbuat maksiat sehingga ia pun ditimpa kenistaan. Dengan demikian, jika mereka mengutuknya dengan kenistaan, maka seolah-olah mereka telah mewujudkan tujuan yang dikehendaki syaitan.

Yang terdapat pada riwayat Abu Dawud, melalui jalur Ibnu Wahab, dari Haiwah bin Syuraih dan Yahya bin Ayyub serta Ibnu Luhaiah, ketiganya dari Yazid bin al-Had, serupa dengan hadits di atas, dengan tambahan di bagian akhirnya: ((وَلَكِنْ قُوْلُوا: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ، اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ)) "Akan tetapi ucapkanlah: 'Ya Allah, ampunilah dia; ya Allah, sayangilah dia.'"

Ditambahkan pula setelah hukuman ditimpakan terhadap dirinya; ((ثُمَّ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَصْحَابِهِ بَكِّتُوْهُ)) "Kemudian Rasulullah ﷺ pun mengatakan kepada Sahabat-Sahabat beliau: 'Celalah dia.'" Ini sebagai perintah untuk melontarkan celaan. Yakni pernyataan terbuka yang ditujukan untuk menegaskan keburukan perbuatannya.

Yang demikian diperjelas dengan ungkapan dalam hadits, berupa perkataan berikut:

((فَأَقْبَلُوا عَلَيْهِ يَقُولُونَ لَهُ مَا اتَّقَيْتَ اللهَ عَزَّوَجَلَّ، مَا خَشِيتَ اللهَ جَلَّ ثَنَاؤُهُ، مَا اسْتَحَيتَ مِنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ أَرْسَلُوهُ)).

"Mereka menatapnya sambil melontarkan kata-kata (kepadanya); Kamu tidak bertakwa kepada Allah عَزَّوَجَلَّ ; Kamu tidak takut kepada Allah; kamu tidak malu kepada Rasulullah ﷺ. Kemudian, mereka pun melepasnya."

Disebutkan dalam hadits Abdurrahman bin Azhar yang terdapat di dalam riwayat asy-Syafi'i setelah menyebutkan hukuman berupa pukulan: ((قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: بَكِّتُوهُ فَبَكَّتُوهُ، ثُمَّ أَرْسَلَهُ)) "Kemudian beliau عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ mengatakan: 'Celalah dia.' Mereka pun melontarkan celaan kepadanya, kemudian beliau melepasnya."

Dari paparan ini dapat disimpulkan satu pelajaran bahwa orang tidak boleh memohonkan keburukan bagi pelaku tindak pelanggaran, dengan mendoakan agar ia dijauhkan dari rahmat Allah ﷻ, seperti melaknatnya. Hal ini akan dipaparkan lebih jauh pada bab setelahnya *insya Allah*.

Hadits keempat:

Perkataan: [سُفْيَانُ] "Sufyan." Yaitu Sufyan ats-Tsauri sebagaimana yang tertera dengan jelas dalam riwayat Muslim dan juga Abu Hashin, dibaca dengan mem-*fathah*-kan huruf pertamanya, dan Umair bin Sa'id dengan bentuk *tashghir*, serta ayahnya, dibaca dengan mem-*fathah*-kan huruf awalnya dan meng-*kasrah*-kan huruf kedua, seorang generasi Tabi'in terkemuka dan tepercaya.

An-Nawawi pun mengatakan: "Ia—di dalam semua redaksi—dari *ash-Shahîhain* seperti itu adanya. Sementara yang tercantum di dalam *al-Jam'u* karya al-Humaidi dengan lafazh: سَعْد dengan men-*sukun*-kan huruf *ain*, namun ini keliru. Adapun dalam kitab *al-Muhadzdzab* dan yang lainnya dengan lafazh: عُمَرُ بْنِ سَعْد dengan menghilangkan huruf *ya* pada keduanya, dan ini suatu kekeliruan yang sangat fatal."

Saya (Ibnu Hajar) menegaskan: Yang tercantum di dalam beberapa redaksi dari al-Bukhari ialah sebagaimana yang disebutkan oleh Imam al-Humaidi. Lebih dari itu, saya melihatnya di dalam penyebutannya secara terkait oleh Abu Ali al-Jayani, yang dinisbatkan kepada Abu Zaid al-Maruzi, bahwasanya ia mengutarakan: "Yang benar adalah Sa'id." Demikian pula yang ditegaskan oleh Ibnu Hazm, dan bahwasanya yang tercantum pada al-Bukhari dengan lafazh: سَعْد dengan men-*sukun*-kan huruf *ain*, namun barangkali saja itu adalah pendahulu al-Humaidi.

Sementara yang tercantum dalam an-Nasa-i dan ath-Thahawi adalah Umar dengan men-*dhammah*-kan huruf *ain*-nya dan mem-*fathah*-kan huruf *mim*-nya, sebagaimana dalam *al-Muhadzdzab.* Akan tetapi yang tercantum pada keduanya terkait nama ayahnya adalah "Sa'id", dan yang tercantum pada Ibnu Hazm dalam riwayat an-Nasa-i adalah Amru; bahwasanya ia dibaca dengan mem-*fathah*-kan huruf pertamanya dan men-*sukun*-kan huruf *mim*.

Yang valid adalah [Umair].[6] Ini sebagaimana yang dikatakan oleh an-Nawawi. Ibnu Hazm mengungkapkan kekurangan dalam riwayat hadits ini lantaran adanya perbedaan pada nama Umair dan juga pada nama ayahnya. Namun ini bukanlah kekurangan yang melemahkan riwayatnya. Ini juga telah diketahui dan telah ditegaskan kevalidannya oleh kalangan yang menilai haditsnya shahih. Umair yang disebutkan dalam riwayat ini pun berumur panjang, bahwa ia hidup sampai pada tahun 115 H.

Perkataan: [مَا كُنْتُ لِأُقِيْمَ] "Aku tidak pernah menerapkan." Kata لِ pada kata لِأُقِيْمَ berfungsi untuk menyatakan penegasan. Sebagaimana dalam firman Allah ﷻ: ﴿وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَٰنَكُمْ﴾ "*Dan Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu.*" (QS. Al-Baqarah [2]: 143)

Perkataan: [فَيَمُوْتَ فَأَجِدَ] "Lalu ia meninggal lantas aku merasa sedih." Dengan kedudukan *nashab* pada huruf terakhir dari dua kata tersebut. Makna أَجِدَ dari kata الْوَجْدُ yang memiliki beberapa makna. Sementara makna yang tepat di sini ialah sedih. Perkataannya "lalu ia meninggal" adalah *musabab* (dampak) dari "menerapkan." Dan perkataan: "lantas aku merasa sedih" adalah musabab dari sebab sekaligus musabab.

Perkataan: [إِلَّا صَاحِبَ الْخَمْرِ] "Kecuali terhadap peminum khamer." Yakni شَارِبَ الْخَمْرِ (peminum khamer) dengan kedudukan *nashab*, dan boleh juga *rafa'*. Adapun pengecualian tersebut dikategorikan sebagai pengecualian *istitsna' munqathi'*. Sehingga maknanya; akan tetapi, aku merasa sedih terhadap had peminum khamer jika ia meninggal.

---

[6] Tidak tercantum dalam naskah (ق).

Dan dimungkinkan juga asumsi maknanya; aku sama sekali tidak merasa sedih atas kematian seorang pun yang dikenai hukuman had kecuali terhadap kematian peminum khamer. Dengan asumsi ini, maka pengecualiannya dikategorikan sebagai *istitsna' muttashil*. Pendapat ini dikatakan oleh ath-Thayyibi.

Perkataan: [فَإِنَّهُ لَوْ مَاتَ وَدَيْتُهُ] "Seandainya ia meninggal maka aku yang memberikan diyatnya." Yakni aku memberikan denda diyatnya kepada orang yang berhak menerimanya. Hal ini disampaikan lebih jelas di dalam riwayat lain yang dipaparkan oleh an-Nasa-i dan Ibnu Majah dari riwayat asy-Sya'bi, dari Umair bin Sa'id; ia mengatakan: "Aku mendengar Ali berkata: 'Siapa yang kami jatuhi hukuman *had* lalu ia meninggal, maka tidak ada diyat padanya, kecuali orang yang kamu jatuhi hukuman terkait khamer.'"

Perkataan: [لَمْ يَسُنَّهُ] "Tidak menetapkan ketentuannya." Yakni beliau tidaklah menetapkan ketentuan jumlah tertentu padanya. Tercantum di dalam redaksi riwayat Syuraik: ((فَإِنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَسْتَنَّ فِيهِ شَيْئًا)) "Rasulullah ﷺ tidak menetapkan ketentuan apa pun padanya." Adapun yang tercantum dalam riwayat asy-Sya'bi adalah: ((فَإِنَّمَا هُوَ شَيْءٌ صَنَعْنَاهُ)) "Itu hanyalah suatu kebijakan yang kami buat."

KETERANGAN TAMBAHAN

Mereka sepakat bahwa orang yang meninggal akibat hukuman *had* tidak ada jaminan yang ditanggung oleh pihak yang membuatnya meninggal, kecuali terkait *had* khamer. Mengenai sikap Ali, ihwalnya telah dipaparkan di atas.

Asy-Syafi'i mengatakan: "Hukuman pemukulan yang dilakukan tanpa menggunakan cambuk tidak dikenai jaminan. Jika hukuman dilakukan dengan cambuk, maka ia menanggung diyat, menurut satu pendapat. Sementara itu menurut pendapat yang lain ia menanggung sebatas keterpautan (selisih kelebihan) akibat yang ditimbulkan antara hukuman menggunakan cambuk dengan menggunakan yang lainnya.

Adapun diyat dalam hal ini ditanggung oleh pihak pemimpin yang berkuasa. Demikian pula seandainya ia meninggal lantaran tindakan yang melebihi batas empat puluh kali."

Hadits kelima:

Perkataan: [عَنِ الْجُعَيْدِ] "Al-Ju'aid." Disebut dengan huruf *jim* dan bentuk *tashghir*. Ada yang mengatakan الْجَعْدُ, dibaca dengan mem-*fathah*-kan huruf pertamanya kemudian *sukun*. Ia seorang generasi muda Tabi'in yang riwayatnya telah dipaparkan dari as-Saib bin Yazid dalam Kitab "ath-Thahârah". Di sini al-Ju'aid meriwayatkan darinya dengan perantara.

Sanad al-Bukhari ini sangat tinggi tingkat kevalidannya oleh sebab antara ia dengan generasi Tabi'in hanya terpaut satu orang. Dengan demikian, sanad ini termasuk dalam kategori *ats-tsulatsiyat*. Jika salah seorang generasi Tabi'in menukilkannya dari seorang generasi Tabi'in lainnya, dan ia mempunyai riwayat-riwayat serupa, sebagaimana yang diriwayatkannya tentang ilmu dari Ubaidullah bin Musa, dari Ma'ruf, dari Abuth Thufail, dari Ali, sebenarnya Abuth Thufail ialah seorang generasi Sahabat, maka ini pun termasuk dalam kategori *ats-tsulatsiyat*. Karena antara dia dengan generasi Sahabat terdapat dua orang, meski seorang generasi sahabat hanya meriwayatkannya dari generasi sahabat yang lain. An-Nasa-i menyampaikannya dari riwayat Hatim bin Ismail dari al-Ju'aid aku mendengar as-Saib.

Dengan demikian, memasukkan Yazid bin Khushaifah di antara keduanya boleh jadi sebagai penambahan pada sanad-sanad *maushul* (yang terhubung), dan bisa pula al-Ju'aid mendengarnya dari as-Saib, dan Yazid menetapkannya dalam sanad. Namun kemudian saya bisa mengetahui sebabnya dengan jelas. Yaitu, riwayat al-Ju'aid dari as-Saib tersebut disampaikan secara ringkas, sehingga seakan ia mendengar hadits sepenuhnya dari Yazid, dari as-Saib, kemudian ia meriwayatkan yang didengarnya dari as-Saib ini tanpa menyebutkan kembali Yazid. Selain itu, ia juga meriwayatkan hadits tadi dengan seutuhnya lantas menyebutkan perantaranya.

Yazid bin Khushaifah yang disebutkan itu adalah Ibnu Abdillah bin Khuhaifah, dinisbatkan kepada kakeknya. Ada yang mengatakan bahwasanya ia adalah Yazid bin Abdillah bin Yazid bin Khushaifah. Dengan demikian ia dinisbatkan kepada kakek ayahnya. Khushaifah adalah putra Yazid bin Tsumamah, saudara as-Saib bin Yazid, seorang generasi Sahabat yang meriwayatkan hadits ini. Maka, periwayatan hadits ini oleh Yazid bin Khushaifah adalah dari paman ayahnya atau paman kakeknya.

Perkataan: [كُنَّا نُؤْتَى بِالشَّارِبِ] "Dulu peminum khamer dihadapkan kepada kami." Di sini penutur riwayat menyandarkan kata kerja pada kalimatnya ke dalam bentuk jamak, di mana ia termasuk di dalamnya secara kiasan, lantaran ia setara dengan mereka terkait suatu perkara, meskipun ia tidak terlibat langsung dalam perbuatan khusus tersebut.

Karena as-Saib pada masa Nabi ﷺ masih hidup masih amat kecil. Telah dipaparkan sebelumnya dalam kitab *at-Tarjamah an-Nabawiyyah* (biografi Nabi) bahwa as-Saib ketika itu berusia enam tahun, sehingga jauh kemungkinan ia terlibat langsung dengan orang-orang yang hadir di majelis Nabi ﷺ terkait penerapan hukuman terhadap peminum khamer itu.

Oleh karena itu, seakan-akan yang dimaksudkan dari perkataannya "kami" adalah generasi sahabat. Akan tetapi, dimungkinkan bahwa ia hadir bersama ayahnya ataupun pamannya, sehingga ia terlibat langsung dengan mereka di majelis itu. Dengan demikian penggunaan kata dalam bentuk jamak tersebut dimaksudkan dengan makna yang sebenarnya.

Perkataan: [وَإِمْرَةِ أَبِي بَكْرٍ] "Dan pemerintahan Abu Bakar." Lafazh إِمْرَة dibaca dengan meng-*kasrah*-kan huruf *hamzah* dan men-*sukun*-kan huruf *mim*, yakni kekhalifahannya. Sementara dalam redaksi riwayat Hatim tercantum: "Dari zaman Nabi ﷺ dan Abu Bakar serta sebagian zaman Umar."

Perkataan: [وَصَدْرًا مِنْ خِلَافَةِ عُمَرَ] "Dan permulaan kekhalifahan Umar." Yakni bagian awalnya.

Perkataan: [فَنَقُوْمُ إِلَيْهِ بِأَيْدِيْنَا وِنِعَالِنَا وَأَرْدِيَتِنَا] "Kami menindaknya dengan tangan kami, sandal kami, dan pakaian kami." Yakni lalu kami memukulnya dengan itu.

Perkataan: [حَتَّى كَانَ آخِرَ إِمْرَةِ عُمَرَ فَجَلَدَ أَرْبَعِيْنَ] "Sampai di masa akhir pemerintahan Umar, ia pun menetapkan hukuman cambuk empat puluh kali." Maknanya secara zhahir (eksplisit) bahwa penetapan batas empat puluh kali hanya terjadi pada akhir kekhalifahan Umar, padahal tidak demikian. Sebab, pada kisah Khalid bin al-Walid dan suratnya kepada Umar, menunjukkan bahwa perintah Umar untuk menerapkan cambuk delapan puluh kali terjadi pada pertengahan pemerintahannya. Karena Khalid meninggal pada pertengahan kekhalifahan Umar.

Yang dimaksudkan dengan batasan waktu tersebut, pertama adalah menunjukkan keberlangsungan ketentuan empat puluh kali, sehingga فَـ (pada kata فَجَلَدَ "ia pun menetapkan hukuman cambuk") tidaklah berfungsi untuk menunjukkan kelanjutan sampai akhir pemerintahan, tetapi pada masa Abu Bakar saja, dan sebagai penjelasan terkait apa yang terjadi pada masa Umar. Dengan demikian, asumsi maknanya adalah; maka berlanjutlah hukuman cambuk empat puluh kali.

Adapun maksud dari batasan waktu lainnya pada perkataan: "Begitu mereka bertindak semena-mena," ialah sebagai penegasan bagi batasan waktu pertama, dan untuk menjelaskan atas apa yang dilakukan Umar setelah batasan waktu pertama. An-Nasa-i menyampaikan, yaitu dari riwayat al-Mughirah bin Abdurrahman, dari al-Ju'aid, dengan lafazh: "Hingga pada pertengahan pemerintahan Umar, ia pun menetapkan hukuman cambuk terkait khamer empat puluh kali, sampai begitu mereka bertindak semena-mena." Ini tidak ada masalah.

Perkataan: [حَتَّى إِذَا عَتَوْا] "Hingga ketika mereka bertindak semena-mena." عَتَوْا dibaca dengan mem-*fathah*-kan huruf pertama dan kedua, dari kata الْعُتُوُّ yakni sikap arogan. Yang dimaksudkan di sini adalah perilaku mereka yang larut dalam kesewenang-wenangan dan bersikap berlebihan yang menimbulkan kerusakan lantaran meminum khamer, karena minuman khamer menimbulkan kerusakan.

Perkataan: [وَفَسَقُوْا] "Dan berperilaku fasik." Yang dimaksudkan dengan kefasikan di sini ialah keluar dari ketaatan. Yang tercantum dalam riwayat an-Nasa-i yaitu: ((فَلَمْ يَنْكُلُوْا)) "tanpa jera." Yakni, tidak meninggalkan perilaku tersebut.

Perkataan: [جَلَدَ ثَمَانِيْنَ] "Menetapkan hukuman cambuk delapan puluh kali." Yang tercantum dalam kitab *Mursal Ubaid bin Umair*, seorang generasi Tabi'in terkemuka, dalam riwayat yang disampaikan oleh Abdurrazzaq dengan sanad shahih darinya, serupa dengan hadits as-Saib, dan dinyatakan di dalamnya: "Bahwa Umar menetapkannya empat puluh kali cambukan. Kemudian begitu melihat mereka tidak meninggalkan perilaku itu (maksudnya jera setelah dihukum), ia pun menetapkannya menjadi enam puluh kali cambukan. Begitu melihat mereka belum juga mau meninggalkan perilaku itu, ia menetapkannya delapan puluh kali cambukan. Lantas ia pun mengatakan: 'Ini adalah hukuman *hudûd* yang terendah.'"

Ini menunjukkan bahwa ia sepakat dengan Abdurrahman bin Auf terkait bahwa delapan puluh itu adalah hukuman *hudûd* yang terendah. Yang ia maksudkan itu adalah *hudûd* yang tercantum dalam al-Qur-an, yaitu *had* zina, *had* pencurian untuk dapat dikenai hukuman potong tangan, dan *had* tuduhan zina. Itu adalah hukuman paling ringan dan paling rendah jumlahnya.

Telah dipaparkan sebelumnya dari hadits Anas dalam riwayat Syu'bah dan selainnya terkait sebab ketentuan hukuman tersebut, dan ulasan Abdurrahman terkait hal ini, bahwasanya ia mengatakan: "*Hudûd* paling ringan adalah delapan puluh. Kemudian, Umar pun memerintahkan penerapannya."

Malik meriwayatkan dalam *al-Muwaththa'* dari Tsaur bin Yazid:[7] "Bahwasanya Umar meminta pendapat terkait khamer. Ali bin Abu Thalib pun mengatakan kepadanya: 'Menurut kami, hendaknya kami

---

[7] Yakni Tsaur bin Yazid al-Kala'i. Dalam satu naskah tertulis: ثَوْرُ بْنُ يَزِيْدَ Tsaur bin Yazid, yakni Tsaur bin Yazid ad-Daili. Malik meriwayatkan dari masing-masing di antara keduanya, dan keduanya sama-sama sebagai perawi tepercaya.

menetapkannya delapan puluh. Sebab, jika orang minum (khamer) maka ia akan mabuk, jika ia mabuk maka ia meracau, dan jika ia meracau maka ia mengada-ada.'" Umar pun menetapkan hukuman cambuk delapan puluh kali terkait khamer.

Riwayat di atas *mu'dhal.* Akan tetapi, an-Nasa-i dan ath-Thahawi meriwayatkannya secara *maushul* dari jalur Yahya bin Falih, dari Tsaur, dari Ikrimah, dari Abdullah bin Abbas dalam paparannya yang cukup panjang, dengan redaksi: "Bahwa para peminum (khamer) pada masa Rasulullah ﷺ dipukul dengan tangan, sandal, dan tongkat, sampai beliau wafat. Namun pada kekhalifahan Abu Bakar, jumlah mereka lebih banyak jika dibandingkan sebelumnya. Abu Bakar mengatakan: 'Sebaiknya kami menetapkan ketentuan *had* terhadap diri mereka.' Ia pun mengambil langkah hati-hati agar ketentuan *had* serupa dengan hukuman yang mereka terapkan pada masa Rasulullah ﷺ. Abu Bakar menetapkan hukuman cambuk bagi mereka empat puluh kali yang berlaku sampai beliau wafat. Ini berlanjut pada masa Umar, dengan ketentuan seperti itu juga, sampai seseorang dihadapkan kepadanya."

Kemudian ia menyampaikan kisahnya dan bahwa ia (Ibnu Abbas) me-*takwil*-kan ayat Allah: ﴿ لَيْسَ عَلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّٰلِحَٰتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوٓا۟ ﴾ "*Tidak berdosa bagi orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan tentang apa yang mereka makan (dahulu).*" (QS. Al-Mâ-idah [5]: 93) Dan bahwa Ibnu Abbas menyanggahnya dengan ber-*hujjah* (argumen) pada kelanjutan ayat. Yaitu firman Allah: ﴿ إِذَا مَا ٱتَّقَوا۟ ﴾ "*Apabila mereka bertakwa.*" (QS. Al-Mâ-idah [5]: 93) Dan orang yang melakukan apa yang dilarang Allah bukanlah orang yang bertakwa.

Umar bertanya: Apa pendapat kalian? Ali pun menanggapi hal itu dengan kata-kata yang telah dipaparkan di atas serta mengingatkannya dan menyampaikan tambahan setelah perkataannya: "Jika meracau maka ia mengada-ada. Dan orang yang mengada-ada dikenai delapan puluh cambukan. Umar pun memerintahkan penerapan ketentuan ini dan secara tegas menghukum cambuk para peminum khamer dengan delapan puluh kali cambukan."

Atsar dari Ali di atas mempunyai beberapa jalur periwayatan lain, di antaranya sebagaimana yang disampaikan oleh ath-Thabarani, juga ath-Thahawi, dan al-Baihaqi melalui Usamah bin Zaid, dari az-Zuhri, dari Humaid bin Abdurrahman: "Bahwa seseorang dari Bani Kalb bernama Ibnu Dabrah mengabarkan kepadanya, bahwa Abu Bakar menjatuhkan hukuman cambuk terkait khamer empat puluh kali cambukan, dan Umar juga menjatuhkan hukuman cambuk terkait khamer empat puluh kali cambukan. Ia berkata; Khalid bin al-Walid mengutusku kepada Umar. Dan, aku pun mengatakan: Orang-orang sudah larut dalam kebiasaan minum khamer dan mereka menganggap hukumannya ringan.

Kemudian, Umar berkata kepada orang-orang di sekitarnya: "Apa pendapat kalian?" Ia menuturkan: "Aku mendapati di dekatnya ada Ali, Thalhah, az-Zubair, dan Abdurrahman bin Auf di dalam masjid. Kemudian Ali menanggapi dengan kata-kata tersebut." Ia menyebutkan seperti riwayat Tsaur yang kedudukannya sebagai riwayat *maushul.*

Riwayat lainnya disampaikan oleh Abdurrazzaq dari Ma'mar, dari Ayyub, dari Ikrimah: "Bahwa Umar bermusyawarah dengan sejumlah orang terkait khamer. Ali berkata kepadanya: 'Sebenarnya orang yang mabuk itu bila tengah mabuk maka ia meracau.'"

Riwayat lainnya disampaikan oleh Ibnu Abi Syaibah dari riwayat Abu Abdurrahman as-Salmi, dari Ali, ia mengatakan: "Beberapa orang penduduk Syam minum khamer, dan mereka berusaha me-*takwil*-kan ayat tersebut. Umar pun mengadakan musyawarah terkait mereka.

Saya tegaskan: Menurutku, kamu harus meminta mereka untuk bertaubat. Jika mereka bertaubat maka kamu hukum masing-masing mereka dengan delapan puluh kali cambukan. Jika tidak bertaubat, maka kamu tebas leher mereka, karena mereka telah menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah. Umar pun meminta mereka untuk bertaubat, dan mereka besedia untuk bertaubat. Kemudian Umar menghukum masing-masing mereka dengan delapan puluh kali cambukan."

Abu Dawud dan an-Nasa-i meriwayatkan dari hadits Abdurrahman bin Azhar tentang kisah peminum khamer yang dipukul Nabi ﷺ di Hunain. Dalam riwayat ini, dinyatakan: "Saat Umar menghadapi perkara ini, Khalid bin al-Walid menulis surat kepadanya yang berisi: 'Orang-orang larut dalam kebiasaan minum khamer dan mereka pun meremahkan hukumannya.' Ia menuturkan: 'Saat itu di dekat Umar ada orang-orang Muhajirin dan orang-orang Anshar. Bersegeralah Umar menanyakan hal ini, dan mereka sepakat untuk menghukum mereka dengan delapan puluh kali cambukan. Lantas Ali menanggapi dengan kata-kata tersebut." Ia menyebutkan redaksi sebelumnya.

Abdurrazzaq meriwayatkan dari Ibnu Juraij dan Ma'mar, dari Ibnu Syihab, ia mengutarakan: "Abu Bakar menetapkan hukuman terkait khamer berupa empat puluh cambukan, dan Umar menetapkannya sebanyak delapan puluh kali cambukan."

Ath-Thahawi mengatakan: Terdapat hadits-hadits *mutawatir* dari Ali bahwa Nabi ﷺ tidak membuat ketentuan jumlah apa pun terkait khamer. Ia memperkuat kesimpulannya dengan menyebutkan hadits-hadits yang tidak menyebutkan jumlah tertentu. Yaitu hadits Abu Hurairah, kemudian hadits Uqbah bin al-Harits yang dipaparkan sebelumnya, serta hadits Abdurrahman bin Azhar:

((أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِيَ بِرَجُلٍ قَدْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَقَالَ لِلنَّاسِ اضْرِبُوهُ، فَمِنْهُمْ مَنْ ضَرَبَهُ بِالنِّعَالِ وَمِنْهُمْ مَنْ ضَرَبَهُ بِالْعَصَا وَمِنْهُمْ مَنْ ضَرَبَهُ بِالْجَرِيدِ، ثُمَّ أَخَذَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تُرَابًا فَرَمَى بِهِ فِي وَجْهِهِ)).

"Bahwa seseorang yang minum khamer dihadapkan kepada Nabi ﷺ. Beliau pun mengatakan kepada orang-orang: 'Pukullah dia.' Di antara mereka ada yang memukulnya dengan sandal, ada yang memukulnya dengan tongkat, dan ada yang memukulnya dengan pelepah. Kemudian Rasulullah ﷺ mengambil tanah lantas melemparkannya ke wajahnya."

Ia (ath-Thahawi) mengoreksi pandangan ini dengan berdasarkan riwayat dari beberapa jalurnya, yang bertolak belakang dengannya. Yaitu riwayat Abu Dawud dan an-Nasa-i terkait hadits ini:

((ثُمَّ أُتِيَ أَبُو بَكْرٍ بِسَكْرَانَ فَتَوَخَّى الَّذِي كَانَ مِنْ ضَرْبِهِمْ عِنْدَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَضَرَبَهُ أَرْبَعِينَ ثُمَّ أُتِيَ عُمَرُ بِسَكْرَانَ فَضَرَبَهُ أَرْبَعِينَ)).

"Kemudian seorang yang mabuk dihadapkan kepada Abu Bakar yang lantas mengambil sikap hati-hati lantaran mempertimbangkan hukuman yang dijatuhkan kepada mereka pada masa Rasulullah ﷺ. Akhirnya Abu Bakar pun memukulnya empat puluh kali. Kemudian seorang yang mabuk dihadapkan kepada Umar. Ia pun memukulnya empat puluh kali." Meski tidak ada penetapan jumlah tertentu dalam riwayatnya, ini menunjukkan kebijakan Abu Bakar dapat dijadikan landasan atas penetapan ketentuan tersebut.

Juga diperkuat lagi dengan riwayat yang disampaikan oleh Muslim melalui Hudhair, dengan penulisan bentuk *tashghir*, Ibnul Mundzir: "Bahwa Utsman memerintahkan Ali untuk mencambuk al-Walid bin Uqbah terkait khamer. Lalu ia (Utsman) mengatakan kepada Abdullah bin Ja'far: 'Cambuklah dia.' Ia (Abdullah bin Ja'far) mencambuknya. Begitu sampai cambukan keempat puluh, Utsman berkata: 'Tahan.' Rasulullah ﷺ mencambuk empat puluh kali, Abu Bakar mencambuk empat puluh kali, dan Umar mencambuk delapan puluh kali; semuanya sebagai ketentuan yang berlaku. Ini lebih aku sukai."

Riwayat di atas menyatakan dengan tegas; Bahwasanya Nabi ﷺ menetapkan cambukan empat puluh kali. Sementara semua riwayat tidak mengungkapkan jumlah tertentu kecuali beberapa riwayat yang telah dipaparkan sebelumnya dari Anas رضي الله عنه yang menyatakan "sekitar empat puluh." Titik kesesuaian yang dapat menggabungkan riwayat-riwayat ini, bahwa Ali menyatakan secara mutlak jumlah empat puluh, sehingga ini bisa menjadi *hujjah* terhadap kalangan yang menyebutnya dengan perkiraan jumlah yang mendekati.

Ath-Thahawi menyatakan bahwa riwayat Abu Sasan ini dha'if (lemah) karena jelas bertolak belakang dengan atsar-atsar yang telah dipaparkan di atas, dan karena perawinya, Abdullah bin Fairuz yang dikenal dengan nama ad-Danaj, dengan huruf *nun* dan *jim*, adalah perawi dha'if.

Namun al-Baihaqi menyanggahnya dengan menyatakan bahwa ini adalah hadits shahih dan telah dimuat dalam kitab-kitab *Musnad* serta *Sunan*. Belum lagi bahwa at-Tirmidzi pernah menanyakannya kepada al-Bukhari yang lantas menguatkannya. Muslim pun menyatakannya sebagai hadits shahih dan diterima oleh berbagai kalangan.

Ibnu Abdil Bar mengatakan: "Itu merupakan hadits paling valid dalam bab ini." Al-Baihaqi mengatakan: "Keshahihan hadits hanya diketahui melalui keterpercayaan para perawinya. Para hafizh hadits telah mengungkapkan tentang para perawinya dan menerima mereka, sementara itu penilaian dha'if padanya lantaran keberadaan ad-Danaj tidak dapat diterima, karena *jarh* (koreksi hadits) setelah penetapan *ta'dil* (pelurusan hadits) yang valid tidak dapat diterima terkecuali ada penafsirannya yang jelas, sementara itu tidak adanya keselarasan satu perawi dengan perawi yang lain terkait dengan sebagian lafazh hadits tidak berimplikasi pada kedha'ifan hadits, lebih-lebih disertai adanya kesesuaian hadits yang jelas."

Saya (Ibnu Hajar) kemukakan: Ad-Danaj tersebut dipercaya oleh Abu Zur'ah dan an-Nasa-i. Tercantum di dalam redaksi riwayat yang valid dari Ali terkait kisah ini dari jalur yang lain dinyatakan bahwa ia mencambuk al-Walid empat puluh kali. Kemudian ia paparkan dari jalur Hisyam bin Yusuf, dari Ma'mar, dan mengatakan: "Disampaikan oleh al-Bukhari." Itu sebagaimana yang dikatakannya.

Pada paparan sebelumnya terkait keutamaan Utsman, dinyatakan bahwasanya sebagian perawi mengatakan bahwa Utsman menetapkan hukuman cambuk delapan puluh kali. Dalam paparan itu juga, saya menyebutkan perkataannya tersebut.

Ternyata ath-Thahawi dan kalangan yang mengikutinya ikut serta melontarkan kritikan terkait riwayat Abu Sasan, bahwa Ali berkata ini lebih aku sukai. Yakni cambukan empat puluh kali. Padahal, Ali mencambuk an-Najasyi asy-Sya'ir pada masa kekhalifahannya delapan puluh cambukan. Di samping itu Ibnu Abi Syaibah menyampaikan riwayat dari jalur lain dari Ali, bahwa hukuman *had* terkait khamer adalah delapan puluh cambukan.

Kritikan ini dapat ditanggapi dari dua sisi. *Pertama*, bahwasanya rangkaian sanad pada riwayat dari Ali di atas tidak ada yang shahih sama sekali. *Kedua*, bila diasumsikan riwayat ini valid, maka dapat dinyatakan bahwa itu bisa saja berbeda penerapannya sesuai dengan keadaan pelaku minum khamer, dan bahwa hukuman *had* khamer tidak kurang dari empat puluh tetapi tidak melebihi delapan puluh. Sebenarnya yang menjadi *hujjah* adalah terkait penegasannya, bahwa Nabi mencambuk empat puluh kali.

Ath-Thahawi menyelaraskan di antara keduanya, dengan dasar riwayat yang disampaikan oleh ath-Thabari melalui jalur Abu Ja'far Muhammad bin Ali bin al-Husain, bahwa Ali mencambuk al-Walid dengan cambuk yang mempunyai dua ujung. Ath-Thahawi lalu juga menyampaikan riwayat melalui jalur Urwah yang serupa dengan itu. Akan tetapi ia mengatakan: "Mempunyai dua ekor empat puluh kali cambukan terkait khamer di masa Utsman."

Ath-Thahawi menegaskan: "Dalam hadits ini dinyatakan bahwa Ali mencambuknya delapan puluh kali karena setiap cambukan terhitung dua kali cambukan. Namun kemudian beliau memberikan koreksi bahwa sanad pertamanya *munqathi'* (terputus). Karena Abu Ja'far lahir setelah meninggal dunianya Ali dengan jeda waktu lebih dari dua puluh tahun. Dan, bahwa pada sanad yang kedua terdapat Ibnu Luhaiah, ia dha'if. Sementara Urwah pada waktu tersebut masih belum mumayiz. Walaupun dengan asumsi valid, namun pada dua jalur riwayat ini tidak dinyatakan bahwa dua ujung cambuk mengenai orang yang dicambuk di setiap cambukannya."

Al-Baihaqi mengungkapkan: "Dimungkinkan bahwa pukulannya dengan cambuk berujung ganda itu sebanyak dua puluh kali, karena yang diinginkannya empat puluh kali, bila dijumlahkan dua puluh ditambah dua puluh. Ini diperjelas dengan perkataannya dalam riwayat lainnya: 'Dan semuanya merupakan ketentuan yang berlaku, dan ini lebih aku sukai.' Karena berimplikasi pada adanya pembedaan. Adapun konsekuensi dari penafsiran di atas bahwa masing-masing dari kedua kalangan menetapkan cambukan delapan puluh kali, sehingga tak ada lagi jumlah yang berpautan melebihi ketentuan."

Sementara itu klaim kalangan yang menyatakan bahwasanya yang dimaksudkan dari perkataannya tersebut adalah untuk menunjukkan jumlah delapan puluh, maka konsekuensinya saya harus menguatkan apa yang dilakukan oleh Umar dibanding yang dilakukan oleh Nabi dan Abu Bakar. Ini tampaknya tidak dikatakan oleh al-Baihaqi.

Ath-Thahawi ber-*hujjah* atas kelemahan hadits Abu Sasan dengan perkataan Ali yang telah dipaparkan sebelumnya: "Jika ia mabuk maka ia meracau, dan seterusnya." Ia (ath-Thahawi) mengatakan bahwa begitu pertimbangan perumpamaan dijadikan pijakan dalam hal ini dan ketentuan *had* dibuat melalui penyimpulan, maka ini menunjukkan bahwa baginya tidak ada ketentuan tetap dari sumber syariat dalam hal ini. Dengan demikian penegasannya bahwa Nabi ﷺ mencambuk empat puluh kali adalah kekeliruan dari perawi. Sebab, andaikan saja menurutnya hadits itu *marfu'*, maka ia tidak akan beralih pada qiyas. Dan seandainya menurut para Sahabat yang hadir seperti Umar dan semua yang disebut dalam hal itu, ada sesuatu yang *marfu'*, niscaya mereka memungkirinya. Ia pun berdalih bahwa pemungkiran menjadi relevan bila perkara yang dipermasalahkan itu sama. Adapun bila ada perselisihan maka pemungkiran menjadi tidak relevan.

Penjelasannya bahwasanya pada redaksi kisah tersebut terdapat hal yang dapat dipahami bahwa mereka mengetahui *had* itu empat puluh cambukan, dan mereka bermusyawarah hanya terkait hal yang dapat menimbulkan efek jera melebihi yang ditetapkan sebelumnya.

Ini disinyalir melalui pernyataan yang jelas di beberapa riwayat darinya; bahwa mereka meremehkan hukuman, karena mereka larut dalam kebiasaan minum khamer. Oleh karena itu, pendapat mereka cenderung ingin menambahkan jumlah hukuman *had* tersebut, bisa melalui ijtihad yang didasarkan pada dibolehkannya menggunakan qiyas terkait *hudûd* hingga semuanya menjadi ketentuan *had*, atau dari nash yang ada mereka membuat kesimpulan makna yang berimplikasi pada penambahan *had* bukan pengurangan darinya, atau jumlah yang mereka tambahkan sebagai bentuk *ta'zir* yang bisa menimbulkan rasa takut dan waspada. Karena orang yang meremehkan hukuman apabila mengetahui bahwa hukuman yang akan menimpanya berat, maka ini lebih efektif untuk membuatnya jera.

Dengan demikian dimungkinkan bahwa mereka akan jera dengan ketentuan itu dan perkaranya kembali kondusif seperti sebelumnya. Lalu Ali memandang harus kembali kepada ketentuan *had* yang telah ditetapkan dalam nash syar'i dan berpaling dari penambahan, lantaran sebab penambahan sudah tidak ada lalgi. Dimungkinkan juga bahwa jumlah tambahan itu—menurut mereka—berlaku khusus bagi orang yang membangkang dan tampak padanya tanda-tanda kecenderungan untuk berbuat pelanggaran-pelanggaran secara terbuka. Pertimbangan di atas didasarkan pada hadits melalui jalur az-Zuhri, dari Humaid bin Abdurrahman, terdapat pada ad-Daraquthni dan yang selainnya: "Jika yang dihadapkan kepada Umar adalah seorang lemah yang melakukan pelanggaran, maka ia dicambuk empat puluh kali." Demikian pula, Utsman menetapkan empat puluh dan delapan puluh kali cambukan.

Al-Maziri mengatakan: "Seandainya para Sahabat telah memahami bahwa Nabi ﷺ menetapkan *had* tertentu mengenai khamer, niscaya mereka tidak mengutarakan pendapat mereka, sebagaimana mereka tidak mengutarakan pendapat mereka terkait dengan perkara lainnya. Hannya saja, barangkali mereka memahami bahwa beliau menghukum menurut ijtihad beliau dengan mempertimbangkan orang yang beliau jatuhi hukuman."

Sudah ada pernyataan yang jelas terkait *had* tertentu sehingga ini wajib dijadikan sebagai pijakan. Pendapat yang kuat pun menyatakan bahwa yang mereka ijtihadkan dalam hal ini berupa tambahan jumlah hukuman *had* hanyalah berupa *ta'zir*, didasarkan pada pendapat bahwa mereka berijtihad terkait *had* tertentu, karena tentunya ada perbedaan yang disebutkannya sebagaimana telah ditetapkan.

Abdurrazzaq meriwayatkan dari Ibnu Juraij, Atha memberitakan kepada kami, bahwa ia mendengar Ubair bin Umar berkata: "Yang minum khamer mereka pukul dengan tangan mereka dan sandal mereka." Begitu pada masa Umar, ia menerapkan amal itu sampai ada kekhawatiran sehingga ia pun menetapkannya menjadi empat puluh cambukan. Begitu melihat mereka tidak berhenti dari minum khamer, ia pun menetapkannya delapan puluh cambukan, dan ia mengatakan: "Ini *hudûd* yang paling ringan."

Penyelarasan antara hadits Ali ﷺ yang menyatakan dengan jelas bahwa Nabi ﷺ mencambuk empat puluh kali dan bahwa itu sebagai ketentuan yang berlaku, dengan haditsnya yang disebutkan di dalam bab ini, yakni Nabi tidak menetapkannya sebagai satu ketentuan yang berlaku, penyelarasannya adalah dengan memaknai penafian ketentuan dengan pertimbangan jumlah delapan puluh belum ditetapkan, yakni tidak ada ketentuan apa pun terkait jumlah *had* di atas empat puluh. Ini diperkuat dengan perkataannya: "Itu hanyalah sesuatu yang kami sendiri lakukan." Ia mensinyalir kebijakan yang diterapkan oleh Umar.

Berdasarkan paparan di atas, maka perkataannya: "seandainya ia meninggal niscaya aku yang memberikan diyatnya" yakni berkaitan dengan hukuman yang melebihi empat puluh. Demikian pula yang ditegaskan oleh al-Baihaqi dan Ibnu Hazm. Dan dimungkinkan bahwa perkataannya "tidak menetapkannya sebagai ketentuan yang berlaku" yakni terkait yang delapan puluh. Ini lantaran di dalam riwayat lain ia mengatakan: "Itu hanyalah sesuatu yang kami sendiri lakukan." Seakan-akan ia (Ali) mengkhawatirkan apa yang mereka (para Sahabat) perbuat dengan ijtihad itu sebagai kebijakan yang tidak sesuai.

Ia (Ali) memandang kebijakan tersebut bersifat khusus, menurut pertimbangannya. Ini lantaran kebijakan yang ia sinyalir berikut dalil yang menjadi landasannya, kemudian ternyata ia menyadari bahwa tetap berpegang pada ketentuan awal adalah lebih sikap yang lebih tepat, maka ia pun memilih untuk menguatkan ketentuan awal, dan ia mengabarkan bahwa seandainya menerapkan hukuman *had* delapan puluh kali, lalu yang dihukum meninggal, maka ialah yang membayar diyatnya karena alasan tersebut.

Dimungkinkan juga bahwa kata ganti pada perkataannya: "tidak menetapkannya sebagai ketentuan yang berlaku," ini terkait dengan kriteria pukulan dan ketentuannya menggunakan cambuk, yakni tidak menetapkan ketentuan hukuman menggunakan cambuk, akan tetapi pada dasarnya pukulan itu menggunakan sandal dan lainnya yang telah dipaparkan sebelumnya sebagaimana yang diisyaratkan oleh al-Baihaqi.

Ibnu Hazm mengatakan juga: "Seandainya perkara ini datang dari Sahabat selain Ali terkait satu ketentuan hukum bahwa itu berlaku, sementara di sisi lain dinyatakan bahwa tidak berlaku, maka tentunya yang satu dimaknai tidak sama dengan pemaknaan yang lainnya tadi, lebih-lebih jika ternyata perkara itu datang dari Ali dengan keluasan ilmunya dan kekuatan pemahamannya.

Jika hadits Umair bin Sa'id di sini bertolak belakang dengan hadits Abu Sasan, maka riwayat Abu Sasan lebih layak untuk diterima, karena dengan jelas ia menyatakan itu hadits *marfu'* dari Ali. Sementara hadits Umair *mauquf* pada Ali. Jika yang *marfu'* bertentangan dengan yang *mauquf*, maka yang *marfu'* lebih diutamakan.

Adapun klaim kelemahan sanad Abu Sasan, adalah klaim yang tidak dapat diterima, dan jalan penyelarasan lebih tepat meskipun ada kemungkinan untuk menilai adanya kekurangan pada riwayat-riwayat yang shahih. Dengan asumsi bahwa satu dari dua riwayat itu lemah, maka riwayat yang menetapkan adanya ketentuan lebih diutamakan dibanding riwayat yang menafikan. Ini juga didukung riwayat Anas

meskipun ada perbedaan lafazh para perawi yang menukilkan dari Qatadah. Dengan asumsi di antara dua hadits di atas ada kontradiksi sepenuhnya, tapi hadits Anas terbebas dari itu."

Ia (Ibnu Hazm) berhujjah dengan kebijakan Umar yang menghukum peminum khamer dengan delapan puluh kali cambukan, bahwa *had* khamer adalah delapan puluh kali cambukan. Ini juga merupakan pendapat tiga imam madzhab dan satu dari dua pendapat asy-Syafi'i serta dipilih oleh Ibnul Mundzir. Pendapat lain asy-Syafi'i, dan itu shahih, adalah empat puluh.

Saya mengatakan: Ada pandangan dari Ahmad bahwa itu seperti dua madzhab. Al-Qadhi Iyadh mengatakan: "Mereka sepakat atas wajibnya *had* terkait khamer, akan tetapi mereka berselisih pendapat terkait besaran hukumannya. Jumhur berpendapat, delapan puluh. Sementara asy-Syafi'i dalam riwayat yang masyhur darinya dan Ahmad dalam satu riwayat, serta Abu Tsaur dan Dawud, mengatakan empat puluh. Penukilannya terhadap ijma tersebut diikuti oleh Ibnu Daqiq al-Ied dan an-Nawawi serta kalangan yang mengikuti mereka."

Namun ia (Ibnu Hazm) mencermati lebih jauh bahwa ath-Thabari, Ibnul Mundzir, dan lainnya menyampaikan dari satu kalangan berilmu bahwasanya tidak ada ketentuan *had* terkait dengan khamer, dan yang dikenakan padanya hanya berupa hukuman *ta'zir*. Mereka berhujjah dengan hadits-hadits tentang khamer juga, namun hadits-hadits itu tidak menetapkan jumlah pukulannya. Yang paling jelas di antaranya adalah hadits Anas di mana tidak ada penegasan jumlah empat puluh padanya, dalam periwayatan paling kuat darinya.

Abdurrazzaq mengatakan: "Ibnu Juraij dan Ma'mar memberitakan kepada kami bahwa Ibnu Syihab ditanya: 'Berapa cambukan yang diterapkan Rasulullah terkait khamer?' Ia (Ibnu Syihab) menjawab: 'Beliau tidak menetapkan ketentuan *had* terkait khamer, dan beliau menyuruh orang-orang yang hadir bersama beliau untuk memukulnya dengan tangan dan sandal mereka, sampai beliau mengatakan kepada mereka: 'Hentikan.'"

Dalam riwayat lain dinyatakan bahwa beliau tidak memukulnya (pelaku pelanggaran syariat) sama sekali. Yaitu hadits yang disampaikan oleh Abu Dawud dan an-Nasa-i dengan sanad kuat: "Dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah tidak menetapkan ketentuan *had* terkait khamer. Ibnu Abbas mengatakan: 'Seseorang minum khamer lantas mabuk. Ia pun digelandang untuk dihadapkan kepada Nabi ﷺ. Begitu sampai di depan rumah al-Abbas, orang itu membelot lantas menghampiri al-Abbas. Ia pun tetap saja bertahan bersama al-Abbas. Begitu hal ini disampaikan kepada Nabi ﷺ, beliau tertawa dan tidak memerintahkan apa pun terkait orang itu.'"

Ath-Thabari menuturkan riwayat dari jalur lain "Dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah tidak menjatuhkan hukuman atas khamer kecuali di masa akhir. Saat Perang Tabuk, ada orang mabuk memasuki kamar beliau di malam hari. Beliau berkata: hendaknya seorang menghampiri dan menangkapnya lantas mengembalikannya ke kendaraannya."

Jawabannya, setelah itu ada pengukuhan ijma terhadap wajibnya hukuman *had,* karena Abu Bakar sendiri mengamati hukuman yang diterapkan Nabi ﷺ terhadap orang yang mabuk, lantas menjadikan itu sebagai ketentuan *had* dan menerapkannya secara berkelanjutan. Sepeninggalnya ketentuan *had* ini tetap dilanjutkan, meskipun mereka berselisih pendapat terkait jumlah hukumannya.

Dari berbagai riwayat yang berhasil dihimpun olehnya, al-Qurthubi menyimpulkan bahwa pada awalnya tidak ada ketentuan *had* terkait minum khamer. Inilah yang dijadikan pijakannya dalam memaknai hadits Ibnu Abbas terkait orang yang meminta perlindungan kepada al-Abbas (yaitu lantaran minum khamer). Kemudian ketentuan *ta'zir* diterapkan dengan mempertimbangkan semua hadits yang tidak dapat memuat suatu hukuman dengan jumlah tertentu terkait akan khamer. Kemudian ketentuan *had* diterapkan namun kebanyakan dari mereka tidak mencermati penetapannya secara jelas, namun mereka memiliki keyakinan bahwasanya ada *had* tertentu terkait dengan perkara ini. Kemudian, Abu Bakar mengambil langkah yang hati-hati dengan cara mempertimbangkan apa yang dilakukannya saat bersama Nabi ﷺ, lalu

memutuskan untuk menerapkan satu ketentuan terkait perkara ini. Setelah itu Umar dan orang-orang yang sependapat dengan dirinya memandang perlu adanya penambahan atas ketentuan empat puluh kali, bisa sebagai ketentuan *had* yang ditetapkan melalui kesimpulan hukum, dan bisa pula sebagai hukuman *ta'zir*.

Saya (Ibnu Hajar) katakan: Hal lain yang terungkap dalam hadits, jika orang minum khamer hingga menjalani hukuman *had* tiga kali, kemudian minum lagi, maka ia dihukum mati pada keempat kalinya, menurut riwayat yang lain pada yang kelima kalinya. Yaitu, hadits yang dicantumkan dalam kitab-kitab Sunan melalui sejumlah jalur riwayat dengan *isnad-isnad* yang kuat.

At-Tirmidzi menukil ijma atas tidak diberlakukannya hukuman mati, dan ini dikaitkan dengan orang yang menyampaikan pendapat setelah orang lain menukil darinya; seperti Abdullah bin Amr dalam riwayat yang disampaikan oleh Ahmad, al-Hasan al-Bashri, dan oleh sebagian Ahluzh Zhahir.

An-Nawawi mengambil sikap sangat tegas dengan mengatakan: "Itu pendapat bathil, bertentangan dengan ijma generasi Sahabat, juga generasi setelah mereka, sementara hadits terkait hal ini pun *mansukh* (sudah dihapus), bisa saja oleh hadits: ((لَا يَحِلُّ دَمِ امْرِئٍ مُسلم إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاث)) 'Tidak diperkenankan (menumpahkan) darah seorang muslim kecuali dengan satu dari tiga alasan.' Bisa pula lantaran ijma menunjukkan bahwa ketentuan itu *mansukh*."

Saya mengatakan: Dalil penghapusan (hukuman mati) itu bahkan ditetapkan di dalam nash. Yaitu yang disampaikan oleh Abu Dawud melalui jalur az-Zuhri, dari Qubaishah, terkait kisah ini; ia mengatakan: "Seseorang yang telah minum khamer dihadapkan kepadanya. Ia pun mencambuknya. Kemudian dihadapkan lagi lantaran minum khamer juga, ia pun mencambuknya. Kemudian dihadapkanlah lagi, lantas ia mencambuknya. Kemudian dihadapkan lagi, lalu ia mencambuknya. Hukuman mati pun ditiadakan dan itu sebagai *rukhshah* (keringanan)." Ini akan dipaparkan dalam bab selanjutnya.

Kalangan yang mengatakan bahwa hukumannya delapan puluh ber-*hujjah* dengan ijma pada masa Umar, yang ia mendapat dukungan persetujuan dari generasi Sahabat terkemuka. Namun, pendapat ini dikoreksi dengan dasar bahwa Ali memberikan saran kepada Umar terkait hal ini. Kemudian Ali menarik diri dari ketentuan tersebut dan hanya berpegang pada ketentuan empat puluh, karena inilah besaran hukuman yang mereka sepakati pada masa kekhalifahan Abu Bakar, dengan mempertimbangkan besaran hukuman yang diterapkan pada masa Nabi ﷺ.

Adapun pertimbangan yang ia sinyalir itu bisa diketahui dengan jelas melalui redaksi kisahnya. Bahwasanya disarankan ketentuan itu dengan maksud untuk membuat jera orang-orang yang larut dalam kebiasaan minum khamer, karena menurut beberapa jalur riwayat kisah sebagaimana yang dipaparkan sebelumnya, mereka dinilai telah "meremehkan hukuman". Pandangan inilah yang diterapkan oleh kalangan Syafi'iyyah. Mereka mengatakan; Batasan minimal terkait *had* khamer adalah empat puluh, dan boleh ditambah sampai delapan puluh sebagai bentuk *ta'zir*, dan tidak boleh melebihi delapan puluh. Mereka mengacu pada pertimbangan bahwasanya *ta'zir* berpijak pada pendapat imam (penguasa). Umar pun membuat kebijakan itu dengan persetujuan Ali, namun kemudian Ali menarik keputusannya, lantas membatasi ketentuannya hanya pada kebijakan yang ditetapkan oleh Nabi ﷺ dan Abu Bakar, serta Utsman yang menyetujui hal itu.

Adapun perkataan Ali: "Semuanya adalah ketentuan yang berlaku." Maknanya bahwa membatasi ketentuan pada jumlah empat puluh adalah ketentuan Nabi ﷺ. Maka Abu Bakar menjadikannya sebagai acuan. Sementara ihwal jumlahnya sampai delapan puluh merupakan ketentuan Umar dengan tujuan untuk membuat jera para peminum khamer yang meremehkan hukuman pertama. Orang-orang yang disebut (terpandang) pada zamannya pun sependapat dengan Umar, karena mempertimbangkan substansi yang dipaparkan sebelumnya, dan itu dibenarkan bagi diri mereka, bisa lantaran mereka meyakini

dibolehkannya qiyas terkait *hudûd* berdasarkan pendapat kalangan yang menetapkan semuanya sebagai ketentuan *had.* Atau bisa pula lantaran mereka menetapkan penambahan itu sebagai bentuk *ta'zir* yang didasarkan pada dibolehkannya hukum *ta'zir* mencapai besaran hukuman *had.* Namun barangkali mereka belum mengetahui riwayat berikut dalam Bab: "at-Ta'zir".

Pendapat di atas itu diterapkan oleh kalangan yang berpendapat dibolehkan menggunakan qiyas pada perkara *hudûd* dan mengklaim adanya ijma generasi Sahabat. Namun hal ini merupakan klaim yang lemah, karena adanya kemungkinan lain.

Ibnu Hazm mengecam kalangan Hanafiyah oleh karena pendapat mereka; mereka menyatakan bahwa qiyas tidak masuk dalam perkara *hudûd* dan *kafarat*, dengan catatan bahwa ath-Thahawi dan kalangan yang sependapat dengannya menegaskan bahwa ketentuan *had* khamer secara qiyas sejalan dengan ketentuan *had* tuduhan zina. Pendapat ini dianut oleh kalangan yang mengatakan dibolehkan, dari Malikiyyah dan kalangan Syafi'iyyah.

Sementara kalangan yang menolak (penggunaan qiyas) itu berdalih: "Bahwa *hudûd* dan *kafarat* disyariatkan sesuai dengan kemaslahatan. Bisa saja perkara-perkara yang berbeda memiliki sisi kesamaan, atau perkara-perkara yang sama memiliki sisi perbedaan. Dengan demikian tidak ada cara untuk mengetahui hal itu selain melalui nash (ketentuan hukum yang tertulis)."

Mereka menjawab terkait kebijakan yang diterapkan pada zaman Umar: "Bahwasanya ia mencambuk dengan jumlah sebagaimana hukuman *had* tuduhan zina tidak mesti bahwa ia menetapkan semua itu sebagai ketentuan *had,* akan tetapi yang mereka lakukan dimaknai mereka belum mengetahui bahwa Nabi ﷺ menetapkan *had* terkait perkara ini (tuduhan zina) sebanyak empat puluh. Sebab, seandainya mereka mengetahui niscaya mereka tidak melampauinya sebagaimana mereka tidak melampaui *hudûd* lainnya yang telah ditetapkan."

Mereka sepakat bahwasanya tidak boleh menyimpulkan suatu makna dari nash yang berakibat pada pembatalannya. Oleh karena itu yang diperkuat adalah pandangan yang menyatakan bahwa tambahan jumlah itu sebagai *ta'zir*. Ini didukung hadits yang diriwayatkan oleh Abu Ubaid dalam *Gharîbil Hadîts* dengan sanad shahih, dari Abu Rafi, dari Umar, bahwa peminum khamer dihadapkan kepadanya. Ia pun berkata kepada Muthi bin al-Aswad: "Jika besok kamu sudah masuk waktu pagi, maka pukullah dia." Datanglah Umar dan mendapatinya sedang memukul dengan keras orang yang minum khamer tersebut.

"Berapa kali kamu memukulnya?" tanya Umar. Muthi bin al-Aswad menjawab: "Enam puluh." Umar berkata: "Beri ia pengurangan dua puluh." Abu Ubaid berkata: "Yakni tetapkan kerasnya pukulanmu padanya sebagai bagian dua puluh tersisa yang dikurangi dari delapan puluh." Abu Ubaid berkata: "Dari hadits ini dapat disimpulkan bahwa pukulan terhadap orang yang minum khamer tidak keras, dan bahwa ia tidak dipukul dalam kondisi mabuk, berdasarkan perkataan Umar: 'Jika besok kamu sudah masuk waktu pagi, maka pukullah dia.'"

Al-Baihaqi mengatakan: "Dari perkataan itu dapat disimpulkan bahwa tambahan terhadap empat puluh pukulan bukanlah sebagai ketentuan *had*. Sebab, seandainya itu ketentuan *had,* niscaya tidak boleh dikurangi dengan kerasnya pukulan. Pasalnya, tidak ada yang mengatakan demikian."

Penulis *al-Mufhim*—setelah memaparkan hadits-hadits di atas—mengatakan secara ringkas sebagai berikut: "Ini semua menunjukkan bahwa yang yang diterapkan pada masa Nabi ﷺ adalah sebagai bentuk penyadaran dan *ta'zir*. Maka dari itulah, Ali berkata: 'Nabi ﷺ tidak menetapkannya sebagai ketentuan yang berlaku.' Sehingga karena itu ijtihad yang dilakukan para Sahabat dapat dibenarkan dalam hal ini. Mereka mengaitkannya dengan *hudûd* yang teringan. Ini merupakan pendapat satu kalangan dari ulama kita."

Namun pandangan mereka terbantah oleh perkataan Ali: "Nabi ﷺ mencambuk empat puluh kali." Demikian pula penerapan hukuman

cambuk empat puluh kali pada masa Abu Bakar, pada kekhalifahan Umar di awalnya juga, kemudian pada masa kekhalifahan Utsman. Seandainya beliau tidak menetapkan ketentuan *had,* niscaya besaran hukumannya pun berbeda-beda. Pandangan ini diperkuat dengan adanya ijma bahwasanya ada ketentuan *had* terkait khamer meskipun dengan adanya perbedaan pendapat terkait jumlah empat puluh dan delapan puluh.

Ia (penulis *al-Mufhim*) mengutarakan: "Jawabannya, bahwa yang dinukilkan dari para Sahabat diperselisihkan terkait dengan penetapan dan besarannya, dan harus ada penyelarasan di antara berbagai macam pendapat mereka. Caranya, mereka memahami bahwa hukuman yang terjadi pada masa beliau ﷺ sebagai pendekatan untuk penyadaran. Ini mereka simpulkan dari ketentuan dasar terkait perbedaan kondisi sebagaimana yang disaksikan. Begitu banyak orang yang kian berani minum khamer, mereka pun mengaitkannya dengan kategori *hudûd* teringan yang disebutkan dalam al-Qur-an."

Pandangan mereka ini diperkuat dengan adanya sebuah rekayasa kebohongan akibat dari mabuk. Maka, mereka pun menetapkannya sebagai ketentuan *had.* Maka dari itu Ali menyatakan bahwa Umar mencambuk delapan puluh kali, dan itulah ketentuan yang berlaku. Kemudian ternyata Ali tahu bahwa membatasi ketentuan dalam hal ini hanya pada empat puluh kali adalah lebih tepat. Karena dikhawatirkan orang yang dihukum akan meninggal dunia, lantas diyatnya wajib ditunaikan. Yang ia maksudkan adalah delapan puluh kali (pukulan). Dengan demikian terwujudlah keselarasan antara perkataan berikut: "Beliau ﷺ tidak menetapkannya sebagai ketentuan yang berlaku," dengan pernyataan lainnya secara jelas, bahwa beliau ﷺ mencambuk empat puluh kali.

Ia (penulis *al-Mufhim*) mengatakan: "Pembahasan ini dimaksudkan untuk menyatakan bahwa hukuman terkait khamer sebagai sebuah *ta'zir* (kebijakan) yang tidak boleh ditambah sesuai dengan tujuannya yang masih diperselisihkan."

Ia juga mengatakan: "Kesimpulan dari penerapan ketentuan yang bermula dari kesimpulan generasi Sahabat tadi, bahwasanya mereka memandang keadaan mabuk sebagaimana halnya tuduhan zina; sebab secara umum penyimpulan ketentuannya saling berkaitan, sehingga mereka memberikan aturan hukumnya. Ini termasuk *hujjah* paling kuat dari kalangan yang mendasarkan pendapat mereka kepada qiyas. Kisah ini pun sedemikian masyhur, tanpa ada yang memungkirinya pada masa itu."

Ia (penulis *al-Mufhim*) mengatakan: "Di antara kalangan pemerhati masalah ini ada yang memberikan sanggahan, bahwa bila mengaitkan ketentuan *had* mabuk dengan ketentuan *had* tuduhan zina memang dibenarkan, maka hendaknya ia dikenai ketentuan hukum sebagaimana ketentuan hukum zina dan pembunuhan, karena keduanya rentan terjadi akibat mabuk. Selain itu hendaknya mereka hanya menerapkan ketentuan yang delapan puluh terhadap mereka yang mabuk, bukan terhadap orang yang hanya minum khamer tapi tidak mabuk."

Ia (penulis *al-Mufhim*) mengatakan: "Jawabannya bahwa kerentanan akibat tersebut secara umum ada pada perkara tuduhan zina, namun jarang ada pada perkara zina dan pembunuhan, bahkan kenyataannya pun membuktikan itu. Mereka menerapkan ketentuan *had* terhadap orang yang minum khamer meskipun tidak mabuk tidak lain untuk menekankan tindakan yang membuat si pelaku jera; karena sedikit khamer akan memicu yang banyak, dan yang banyak pada umumnya memabukkan, itulah yang dimaksud kerentanan. Yang demikian ini diperkuat dengan kesepakatan mereka untuk menerapkan ketentuan *had* terkait dengan zina hanya dengan masuknya alat kelamin meskipun pelakunya tidak menikmati, tidak sampai mengeluarkan sperma, dan tidak pula menuntaskannya."

Saya (Ibnu Hajar) mengatakan sebagai tanggapan atas uraian di atas: Yang bisa kami simpulkan dari berbagai pandangan terkait ketentuan hukuman *had* atas peminum khamer, bahwa ketentuannya terdiri dari atau berdasarkan enam pendapat berikut.

Pertama; Nabi ﷺ tidak menetapkan *had* khusus terhadap khamer, tetapi menjatuhkan hukuman pukulan sepantasnya bagi peminumnya.

Ibnul Mundzir mengatakan bahwa sebagian ulama menuturkan: "Seorang yang mabuk dihadapkan kepada Nabi ﷺ, kemudian beliau memerintahkan para Sahabat agar memukulnya serta mengecamnya. Ini menunjukkan bahwasanya tidak ada hukuman *had* terkait mabuk, akan tetapi yang dikenakan padanya berupa tindakan pembinaan dan kecaman. Seandainya itu sebagai bentuk penerapan *had,* niscaya beliau memberikan penjelasannya secara memadai."

Ia (penulis *al-Mufhim*) mengutarakan: "Begitu peminum khamer di masanya kian banyak, maka Umar pun meminta saran kepada para Sahabat. Seandainya mereka mengetahui satu ketentuan atau hukum yang pasti dari Nabi ﷺ niscaya mereka tidak mungkin melampauinya, sebagaimana mereka tak melampaui ketentuan *had* atas tuduhan zina walaupun orang-orang yang melontarkan tuduhan zina makin banyak dan bertindak berlebihan dalam kemaksiatan. Mereka pun tetap tidak memandang perlunya menetapkannya sebagaimana *had* tuduhan zina (meskipun banyak yang minum khamer).

Ali berhujjah dengan pandangan yang telah disebutkan sebelumnya bahwa meminum khamer berimplikasi pada umumnya terhadap adanya tuduhan zina, atau adanya semacam tuduhan zina. Kemudian Ali pun menarik kembali pandangannya hingga tetap berpegang pada besaran hukuman yang diterapkan pada zaman Rasulullah. Ini menunjukkan pada kebenaran pandangan yang kami sampaikan. Karena amat banyak riwayat yang berkaitan dengan penetapan besaran empat puluh kali diperselisihkan (kevalidannya) dari Anas رضي الله عنه , demikian pula dari Ali. Oleh karena itu, yang lebih relevan adalah tidak melampaui besaran minimal sebagaimana yang dinyatakan dalam salah satu riwayat yang menyebutkan, bahwa Nabi ﷺ memukul peminum khamer, karena inilah yang terbukti secaya meyakinkan, baik sebagai *had* atau *ta'zir*."

Kedua; ketentuan *had* terkait perkara ini (khamer) yaitu empat puluh dan tidak boleh ditambahi.

Ketiga; imam (pemimpin) boleh meningkatkannya sampai delapan puluh pukulan. Pertanyaan, apakah tambahan itu bagian dari ketetapan *had* sepenuhnya atau sebagai *ta'zir*? Ada dua pendapat terkait hal ini.

Keempat; besaran *had* adalah delapan puluh, tanpa ada tambahan.

Kelima; seperti di atas, besaran *had*-nya delapan puluh namun boleh ditambahi sebagai *ta'zir* (kebijakan khusus imam).

Didasarkan lima pendapat di atas, apakah hukuman harus dengan cambuk atau bisa dengan yang lain, atau boleh menggunakan semua cara yang mungkin? Terdapat beberapa pendapat terkait hal ini.

Keenam; jika orang minum khamer tiga kali lalu dihukum cambuk, lalu minum lagi pada keempat kalinya, maka ia wajib dihukum mati. Ada yang berpendapat, jika minum lima kali baru wajib dihukum mati. Pendapat terakhir ini benar-benar jauh dari lima pendapat sebelumnya, dan keduanya tidak relevan.

Sepertinya pendapat yang pertama dari al-Bukhari, karena ia tidak menetapkan jumlah sama sekali, tidak pula menukilkan riwayat *marfu'* sama sekali terkait jumlah yang jelas. Adapun yang mengatakan tidak boleh ada tambahan atas jumlah empat puluh, ia berpegang pada sikap Abu Bakar yang mencermati apa yang diterapkan pada zaman Nabi ﷺ lantas mendapati jumlah tersebut dari menerapkannya, dan sejauh yang diketahui tidak ada yang menentang itu di masanya. Jika sikap diam ini dipandang sebagai ijma, maka harusnya ia mendahului kebijakan yang diterapkan pada masa Umar, sehingga berpegang padanya lebih tepat, karena landasannya perbuatan Nabi ﷺ. Karena itu Ali kembali kepada kebijakan (yang disimpulkan Abu Bakar) itu, lalu ia menerapkannya di masa Utsman dengan kesepakatan para Sahabat, di antaranya Abdullah bin Ja'far yang terlibat langsung, juga al-Hasan bin Ali. Sementara itu, kalangan yang membolehkan penambahan jumlah berpegang dengan kebijakan yang diterapkan pada masa Umar. Di antara jawaban mereka terkait jumlah empat puluh, itu lantaran yang dihukum adalah seorang budak, namun pandangan ini dinilai tidak tepat.

Kemungkinannya (terkait penambahan) itu ada dua; bisa berupa ketentuan *had* ataupun sebagai *ta'zir*. Kalangan yang membolehkan penambahan pada jumlah delapan puluh kali sebagai *ta'zir* berpegang pada ketentuan *had* ketika puasa, sebagaimana yang telah dipaparkan sebelumnya, yaitu bahwa Umar menerapkan *had* terhadap orang yang minum khamer pada bulan Ramadhan, kemudian mengasingkannya ke negeri Syam, juga berpegang pada riwayat yang disampaikan oleh Ibnu Abi Syaibah bahwasanya Ali mencambuk an-Najasyi asy-Sya'ir delapan puluh kali, kemudian pada paginya dicambuk dua puluh kali lantaran sikapnya yang keterlaluan karena minum khamer pada bulan Ramadhan. Paparan terkait dibolehkannya menggabungkan antara *had* dengan *ta'zir* akan disampaikan dalam bahasan tentang pengasingan pelaku zina, *insya Allah*.

Adapun kalangan yang mengatakan ia dikenai hukuman mati pada kali keempat atau kelimanya, berpegang pada ketentuan yang akan saya paparkan pada bab setelahnya, *insya Allah*.

Ijma atas adanya *had* khamer sudah ditetapkan, dan bahwasanya tidak ada hukuman mati terhadapnya. Sementara perbedaan pendapat tetap ada terkait ketentuan empat puluh kali dan delapan puluh kali. Namun ini khusus bagi muslim dengan status merdeka. Adapun *dzimmi* (orang kafir yang hidup di negara Islam), ketentuan *had* tidak berlaku baginya. Menurut riwayat dari Ahmad, *dzimmi* ini dikenai ketentuan *had*, dan darinya juga (*dzimmi*) dikenai *had* jika sampai mabuk. Yang shahih di kalangan mereka sebagaimana pendapat jumhur.

Adapun orang yang berstatus budak, ia dikenai ketentuan setengah dari hukum itu, kecuali menurut Abu Tsaur dan mayoritas Ahli Zhahir, karena mereka mengatakan: "Orang merdeka dan budak dalam hal ini sama saja, tidak ada pengurangan dari empat puluh." Ini dinukil oleh Ibnu Abdil Bar dan lainnya dari mereka. Pendapat ini disanggah oleh Ibnu Hazm yang kemudian selaras dengan pendapat jumhur.

BAB 5

Makruh Melaknat Peminum Khamer, Dan Meminum Khamer Itu Tidaklah Keluar Dari Agama

٥ - بَابُ مَا يُكْرَهُ مِنْ لَعْنِ شَارِبِ الْخَمْرِ، وَأَنَّهُ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنَ الْمِلَّةِ

(٦٧٨٠) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنِي اللَّيْثُ قَالَ[8] حَدَّثَنِي خَالِدُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِلَالٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَنَّ رَجُلًا عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ اسْمُهُ عَبْدَ اللهِ وَكَانَ يُلَقَّبُ حِمَارًا وَكَانَ يُضْحِكُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ جَلَدَهُ فِي الشَّرَابِ، فَأُتِيَ بِهِ يَوْمًا فَأَمَرَ بِهِ فَجُلِدَ[9]، فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ الْقَوْمِ: اللَّهُمَّ الْعَنْهُ، مَا أَكْثَرَ مَا يُؤْتَى بِهِ! فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تَلْعَنُوهُ، فَوَاللهِ مَا عَلِمْتُ إِنَّهُ يُحِبُّ اللهَ وَرَسُولَهُ)).

6780. Yahya bin Bukair meriwayatkan kepada kami: (bahwa) al-Laits meriwayatkan kepadaku, ia berkata: Khalid bin Yazid meriwayatkan kepadaku, dari Sa'id bin Abi Hilal, dari Zaid bin Aslam, dari ayahnya "Dari Umar bin al-Khathab bahwa pada masa Nabi ﷺ ada seseorang

---

[8] Dalam naskah (ق) tidak tertulis: قَالَ.
[9] Dalam naskah (ق) tertulis: جُلِدَ قَالَ.

bernama Abdullah, yang ia dijuluki keledai, dan ia pernah membuat Rasulullah ﷺ tertawa. Nabi ﷺ pernah mencambuk dirinya karena minuman. Pada suatu hari ia dihadapkan lalu beliau memerintahkan penerapan hukuman padanya. Ia pun dicambuk. Lalu di antara orang yang hadir ada yang berkata: "Ya Allah, laknatlah dia, betapa sering ia dibawa menghadap!" Nabi ﷺ lantas bersabda: "Janganlah kalian melaknatnya. Demi Allah, aku tidak tahu sesungguhnya ia mencintai Allah dan Rasul-Nya."

(٦٧٨١) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ حَدَّثَنَا ابْنُ الْهَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ((عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: أُتِيَ النَّبِيُّ ﷺ بِسَكْرَانَ، فَأَمَرَ بِضَرْبِهِ، فَمِنَّا مَنْ يَضْرِبُهُ بِيَدِهِ وَمِنَّا مَنْ يَضْرِبُهُ بِنَعْلِهِ وَمِنَّا مَنْ يَضْرِبُهُ بِثَوْبِهِ، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ رَجُلٌ: مَا لَهُ أَخْزَاهُ اللهُ! فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: لَا تَكُونُوا عَوْنَ الشَّيْطَانِ عَلَى أَخِيكُمْ)).

6781. Ali bin Abdillah bin Ja'far meriwayatkan kepada kami: Anas bin Iyadh meriwayatkan kepada kami: Ibnul Had meriwayatkan kepada kami, dari Muhammad bin Ibrahim, dari Abu Salamah, dari Abu Hurairah, (bahwa) ia berkata: "Seorang yang mabuk dihadapkan kepada Nabi ﷺ. Beliau pun memerintahkan agar orang itu dipukul. Di antara kami pun ada yang memukulnya dengan tangannya, ada yang memukulnya dengan sandalnya, dan ada yang memukulnya dengan pakaiannya. Begitu ia beranjak dari tempatnya, ada seseorang yang berkata: 'Kenapa dia, Allah nistakan dia!' Rasulullah ﷺ pun bersabda: 'Janganlah kalian menjadi (bagian dari) pendukung syaitan terhadap saudara kalian.'"

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ مَا يُكْرَهُ مِنْ لَعْنِ شَارِبِ الْخَمْرِ، وَأَنَّهُ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنَ الْمِلَّةِ] "Bab: Yang makruh dari melaknat peminum khamer dan itu tidak keluar dari agama." Ini mengindikasikan adanya penyelarasan antara larangan melaknatnya, sebagaimana diungkap dalam hadits bab ini, dengan yang diungkap dalam hadits bab pertama: "Tidaklah minum khamer sedang ia beriman," dan bahwa maksudnya adalah menafikan kesempurnaan iman, bukan berarti ia keluar dari iman secara total.

Ketentuan makruh di sini mengindikasikan bahwa larangan tersebut bersifat *tanzih* (saran sebaiknya tidak dilakukan) bagi orang yang layak dilaknat bila maksud orang yang melaknat semata-mata mencela, bukan sungguh-sungguh, yaitu menjauhkan dari rahmat Allah. Adapun bila makna ini yang dimaksudkannya, hukumnya haram, lebih-lebih bagi orang yang tidak layak dilaknat. Seperti seorang dalam hadits ini yang mencintai Allah dan Rasul-Nya. Dan lebih-lebih sudah diterapkannya hukuman *had* terhadap dirinya.

Justru yang dianjurkan adalah mendoakannya agar ia bertaubat dan diampuni, sebagaimana yang telah ditegaskan sebelumnya dalam bab yang sebelumnya terkait paparan hadits Abu Hurairah, satu dari dua hadits bab. Lantaran penjelasan inilah ia (al-Bukhari) mengubah paparan judul bab dari كَرَاهِيَةُ لَعْنِ شَارِبِ الْخَمْرِ kemakruhan melaknat peminum khamer, menjadi dengan perkataannya: مَا يُكْرَهُ مِنْ "Yang makruh dari." Ini dimaksudkannya untuk mensinyalir penjelasan di atas.

Dengan adanya penegasan ini, maka tidak ada *hujjah* lagi untuk melarang laknat bagi orang fasik tertentu secara mutlak. Ada yang berpendapat: "Bahwa pelarangan itu berlaku khusus terkait kejadian yang dihadiri Nabi ﷺ agar si peminum khamer tidak menduga begitu tidak ada sikap penolakan maka ia layak mendapatkan perlakuan itu. Barangkali syaitan membisikkan dalam hatinya sesuatu yang memicu terjadinya fitnah." Inilah yang disinyalir olehnya melalui perkataannya terkait hadits Abu Hurairah رضي الله عنه in.: ((لَا تَكُوْنُوْا عَوْنَ الشَّيْطَانِ عَلَى أَخِيْكُمْ)) "Janganlah kalian menjadi pendukung syaitan terhadap saudara kalian."

Pendapat yang lain mengatakan: "Larangan itu bersifat mutlak terhadap orang yang sudah menjalani hukuman *had*. Karena dengan *had* telah menghapus dosanya tersebut." Dan ada yang berpendapat: "Larangan yang bersifat mutlak itu terhadap orang yang melakukan kekeliruan, adapun laknat tetap dibolehkan secara mutlak terhadap orang-orang yang melakukan pelanggaran secara terbuka."

Ibnul Munayyir membenarkan pendapat yang menyatakan bahwa larangan bersifat mutlak itu terhadap orang tertentu, sementara yang dibolehkan terhadap bukan orang tertentu. Karena bagi bukan orang tertentu, tindakan (melaknat) itu sebagai bentuk pencegahan agar orang tidak melakukan perbuatan (minum khamer) itu. Sementara terhadap orang tertentu, itu merupakan sesuatu yang menyakiti dan menjadi cela baginya. Dalam hadits pun terdapat larangan menyakiti muslim. Kalangan yang membolehkan laknat terhadap orang tertentu ber-*hujjah* bahwa Nabi ﷺ hanyalah melaknat orang yang layak untuk dilaknat. Dengan demikian, orang tertentu dan lainnya sama kedudukannya.

Ia (Ibnul Munayyir) pun mencermati lebih lanjut bahwa kelayakan dilaknat itu hanyalah mempertimbangan kesan (agar minum khamer tidak dianggap sepele). Seandainya melaknat peminum khamer sebelum penerapan *had* itu boleh, niscaya ini akan tetap berlanjut sampai setelah penerapan *had*, sebagaimana pengasingan tidak gugur dengan adanya hukuman cambuk. Lebih dari itu, risiko yang diterima selain orang tertentu dalam hal ini sangatlah ringan. *Wallâhu a'lam.*

An-Nawawi mengatakan dalam *al-Adzkar*: "Adapun memohonkan keburukan bagi orang tertentu yang terbukti melakukan suatu tindak kedurhakaan, maka menurut makna eksplisit hadits, bahwasanya itu tidak dilarang. Namun al-Ghazali mensinyalir bahwa hal itu dilarang. Ia mengutarakan di dalam 'Bab: Memohonkan keburukan bagi orang-orang zhalim' setelah memuat hadits-hadits shahih yang membolehkan, dengan penjelasan yang menekankan: 'Semakna dengan laknat adalah memohonkan keburukan bagi orang lain hingga kepada orang zhalim, seperti ucapan: 'Semoga Allah tidak menyehatkan badanmu' itu semua merupakan perbuatan tercela.'"

Yang lebih tepat adalah memaknai perkataan al-Ghazali seperti yang dinyatakan semula. Adapun hadits-hadits tersebut menunjukkan pada pembolehan, sebagaimana disampaikan oleh an-Nawawi terkait nasihat beliau ﷺ bagi orang yang tidak makan dengan tangan kanan, namun orang itu menjawab: "Aku tidak bisa." Dan beliau pun berkata: "Kamu tidak akan bisa." Ini menunjukkan dibolehkan memohonkan keburukan bagi yang melanggar ketentuan syariat. Di sini ia condong membolehkan sebelum pelaksanaan *had*, dan melarang setelahnya.

Sedangkan yang dilakukan al-Bukhari berimplikasi pada laknat atas orang dengan kriteria tersebut, tanpa menentukan namanya. Jadi, ia menggabungkan di antara dua kebaikan. Karena melaknat seseorang dan memohonkan keburukan terhadapnya dapat mendorongnya tetap terjerumus atau membuatnya putus asa dari diterimanya pertaubatan. Berbeda dengan jika itu ditujukan kepada kriterianya, maka itu akan menimbulkan efek jera dan antipati terhadap pelanggaran tersebut, juga mendorong pelakunya meninggalkannya. Ini diperkuat oleh adanya larangan mencerca budak perempuan setelah dicambuk atas perzinaan.

Syaikh kami, Imam al-Balqini, ber-*hujjah* terhadap dibolehkannya melaknat orang tertentu, yaitu dengan hadits yang berkaitan dengan perempuan saat diajak oleh suaminya ke ranjangnya namun menolak, maka para malaikat melaknat perempuan itu sampai pagi. Hadits ini terdapat di dalam kitab shahih.

Sebagian kalangan yang pernah kami jumpai mengambil sikap pasif disebabkan yang melaknat perempuan tersebut adalah para malaikat. Oleh karena itu berhujjah dengan hadits ini tergantung pada kebolehan meneladani mereka (yaitu para malaikat) juga bergantung pada faktor keabsahan. Dalam riwayat pun tidak ada penyebutan nama perempuan tersebut. Pendapat yang disampaikan oleh syaikh kami adalah lebih kuat. Karena para malaikat itu *ma'shum* (terlindungi dari kesalahan), sementara meneladani yang *ma'shum* adalah sesuatu yang ditekankan dalam syariat, dan pembahasan terkait dibolehkannya melaknat orang tertentu memang benar adanya.

SYARAH HADITS

Perkataan:

[إِنَّ رَجُلًا كَانَ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ اسْمُهُ عَبْدَ اللهِ وَكَانَ يُلَقَّبُ حِمَارًا] "Bahwa pada masa Nabi ﷺ, ada seorang bernama Abdullah, ia dijuluki keledai." Al-Waqidi mengutip dari kitab Maghazi-nya terkait Perang Khaibar, dari Abdul Hamid bin Ja'far, dari ayahnya, bahwa ia mengatakan: "Ia menemukan di benteng ash-Sha'b bin Muadz." Lalu ia sebutkan apa yang ditemukan seperti pakaian dan selainnya, sampai ia mengatakan: "Dan kantong khamer yang lantas ia tumpahkan, namun pada saat itu ada seorang bernama Abdullah al-Himar (si keledai) meminum khamer tersebut." Himar (keledai) adalah nama hewan yang cukup terkenal. Terungkap dalam hadits bab ini bahwa yang pertama adalah namanya, sementara yang kedua adalah julukannya.

Ibnu Abdil Bar membuka kemungkinan bahwa yang dimaksud adalah Ibnun Nu'aiman, yang disebutkan secara samar dalam hadits Uqbah bin al-Harits. Ibnu Abdil Bar pun mengatakan terkait jati diri an-Nu'aiman: "Ia seorang yang shalih, dan ia mempunyai putra yang larut dalam kebiasaan minum khamer. Ia pun mendapat hukuman cambuk dari Nabi Atas dasar ini maka masing-masing dari an-Nu'aiman dan putranya, Abdullah, dihukum cambuk karena minum khamer. Menurutnya, ini diperkuat dengan riwayat hadits yang disampaikan oleh az-Zubair bin Bakkar dalam paparan tentang buah-buahan, dari hadits Muhammad bin Amr bin Hazm, ia mengatakan: "Di Madinah ada seseorang yang meminum khamer. Ia pun dihadapkan kepada Nabi ﷺ. Kemudian beliau memukulnya dengan sandal beliau, serta menyuruh Sahabat-Sahabat beliau untuk memukulnya dengan sandal mereka, dan mereka menaburkan debu kepadanya. Begitu pelanggaran meminum khamer itu sudah terlalu sering dilakukannya, seseorang berkata kepadanya: "Allah melaknatmu." Rasulullah ﷺ pun berkata kepada orang yang berkata ini: ((لَا تَفْعَلْ فَإِنَّهُ يُحِبُّ اللهَ وَرَسُوْلَهُ)) "Jangan kamu lakukan, sesungguhnya ia mencintai Allah dan Rasul-Nya."

Sementara hadits Uqbah berbeda-beda lafazhnya dari para perawi yang menukilkannya; apakah yang minum khamer itu an-Nu'aiman, ataukah Ibnun Nu'aiman. Yang relevan adalah an-Nu'aiman, namun ia tidak disebutkan di sini, karena kisah Abdullah terjadi di Khaibar, hingga kisahnya mendahului kisah an-Nu'aiman tersebut. Uqbah bin al-Harits termasuk kalangan yang masuk Islam ketika Fathu Makkah, dan Fathu Makkah terjadi setelah peristiwa Khaibar dengan jeda waktu sekitar dua puluh bulan.

Yang lebih relevan adalah dialah yang disebutkan di dalam hadits Abdurrahman bin Azhar. Karena Uqbah bin al-Harits termasuk yang terlibat langsung dari kalangan yang masuk Islam saat Fathu Makkah. Akan tetapi dalam haditsnya dinyatakan bahwa an-Nu'aiman dihukum di dalam rumah, sementara di dalam hadits Abdurrahman bin Azhar dinyatakan bahwa ia dihadapkan kepada Nabi di dekat kendaraan Khalid bin al-Walid.

Penyelarasan dapat dimungkinkan dengan menyatakan bahwa ia menyebut kendaraan Khalid sebagai rumah, sehingga seakan-akan itu berupa rumah dari bulu binatang. Jika memang demikian, maka ialah yang diungkap dalam hadits Abu Hurairah. Karena, masing-masing dari kedua hadits tersebut menyatakan bahwa Nabi ﷺ mengatakan kepada Sahabat-Sahabat beliau: "Celalah dia." Sebagaimana yang telah dipaparkan sebelumnya.

Perkataan: [وَكَانَ يُضْحِكُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ] "Dan ia pernah membuat Rasulullah ﷺ tertawa." Yakni ia mengatakan di tempat yang dihadiri beliau, atau melakukan sesuatu yang bisa membuat beliau tertawa. Abu Ya'la menyampaikan riwayat melalui jalur Hisyam bin Sa'ad, dari Zaid bin Aslam dengan sanad bab: "Bahwa seseorang berjuluk keledai menghadiahkan sekantong mentega dan sebuah madu kepada Rasulullah ﷺ." Begitu pemiliknya datang untuk menuntutnya, ia pun dibawa menghadap kepada Nabi ﷺ. Beliau ﷺ berkata: ((أَعْطِ هَذَا مَتَاعَهُ)) "Berikan barang orang ini." Nabi ﷺ pun hanya bisa tersenyum, dan beliau menyuruhnya untuk menyerahkan.

Yang tercantum dalam hadits Muhammad bin Amr bin Hazm, setelah sabda Nabi: ((يُحِبُّ اللهَ وَرَسُوْلَهُ)) "Mencintai Allah dan Rasul-Nya", ia bertutur: "Tidaklah ia masuk Madinah meski sebentar melainkan ia membeli dari Madinah. Kemudian, ia datang dan berkata: 'Wahai Rasulullah, ini aku hadiahkan kepadamu.' Begitu pemiliknya datang untuk meminta pembayaran harganya, ia pun didatangkan, lalu ia berkata: 'Bayarlah harga barang orang ini.' Beliau pun berkata: ((أَلَمْ تُهْدِهِ إِلَيَّ؟)) 'Bukankah kamu menghadiahkannya kepadaku?' Ia menjawab: 'Aku tidak punya (uang).' Beliau ﷺ pun tertawa dan meminta kepada Sahabat beliau membayar harganya." Ini termasuk yang memperkuat bahwa yang diceritakan dan an-Nu'aiman adalah sama. *Wallâhu a'lam.*

Perkataan: [قَدْ جَلَدَهُ فِي الشَّرَابِ] "Beliau pernah mencambuknya karena minuman." Yakni, karena ia minum minuman yang memabukkan. Sebelumnya pun beliau telah mencambuknya. Yang tercantum dalam riwayat Ma'mar. Dari Zaid bin Aslam dengan sanadnya ini, terdapat pada Abdurrazzaq: "Seseorang yang telah minum khamer dihadapkan lalu dikenai hukuman had. Kemudian dihadapkannya lagi dan dikenai hukuman had. Kemudian dihadapkan lagi dan dikenai hukuman *had.* Kemudian dihadapkan lagi lalu dikenai hukuman had empat kali."

Perkataan: [فَأُتِيَ بِهِ يَوْمًا] "Pada suatu hari, ia dihadapkan." Sufyan menyebutkan hari pada waktu ia dihadapkan dan juga minuman yang diminumnya, dari riwayat yang ada pada al-Waqidi. Dan tercantum pada riwayatnya: ((وَكَانَ قَدْ أُتِيَ بِهِ فِي الْخَمْرِ مِرَارًا)) "Ia berkali-kali dihadapkan terkait khamer."

Perkataan: [فَأَمَرَ بِهِ فَجُلِدَ] "Beliau pun memerintahkan penerapan hukuman padanya. Ia pun dicambuk." Tercantum di dalam redaksi riwayat al-Waqidi lafazh: ((فَأَمَرَ بِهِ فَخُفِقَ بِالنِّعَالِ)) "Beliau memerintahkan penerapan hukuman padanya. Ia pun dipukuli dengan sandal." Atas dasar riwayat ini, maka perkataannya "ia pun dicambuk" maksudnya adalah ia dipukul dengan pukulan yang mampu mengenai kulitnya. Dari riwayat ini pula dapat disimpulkan bahwa dialah yang disebutkan dalam hadits Anas pada bab pertama.

Perkataan: [قَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ] "Di antara orang-orang yang hadir ada yang berkata." Saya tidak melihat orang ini disebutkan namanya. Redaksi yang tercantum dalam riwayat Ma'mar tersebut ialah: "Lalu seseorang di dekat Nabi ﷺ berkata." Kemudian, saya melihatnya disebutkan namanya di dalam riwayat al-Waqidi. Dalam riwayatnya dinyatakan: "Lalu Umar berkata: ...."

Perkataan: [مَا أَكْثَرَ مَا يُؤْتَى بِهِ] "Betapa sering ia dibawa menghadap." Redaksi yang tercantum dalam riwayat al-Waqidi: ((مَا يُضْرَبُ)) "(Betapa sering) ia dipukul." Dan disebutkan dalam redaksi riwayat Ma'mar: ((مَا أَكْثَرَ مَا يَشْرَبُ وَمَا أَكْثَرَ مَا يُجْلَدُ)) "Betapa sering ia minum, dan betapa sering ia dicambuk."

Perkataan: [لَا تَلْعَنُوْهُ] "Janganlah kalian melaknatnya." Tercantum dalam redaksi riwayat al-Waqidi: ((لَا تَفْعَلْ يَا عُمَرُ)) "Jangan kamu lakukan hai Umar." Ini barangkali dapat dijadikan sebagai dasar bagi kalangan yang mengklaim adanya kesamaan antara dua kisah tersebut. Namun ini jauh dengan alasan yang telah saya jelaskan lantaran adanya perbedaan di antara dua waktunya. Penyelarasan masih dapat dimungkinkan dengan menyatakan bahwa itu terjadi pada an-Nu'aiman dan Ibnun Nu'aiman, dan bahwa namanya Abdullah, sementara itu julukannya adalah keledai. *Wallâhu a'lam.*

Perkataan: [فَوَاللهِ مَا عَلِمْتُ إِنَّهُ يُحِبُّ اللهَ وَرَسُوْلَهُ] "Demi Allah, aku tidak tahu sesungguhnya ia mencintai Allah dan Rasul-Nya." Demikian menurut kebanyakan riwayat dengan meng-*kasrah*-kan *hamzah* (إِنَّهُ). Sementara menurut riwayat Ibnus Sakan, boleh dengan *fathah* dan *kasrah*. Sebagian dari mereka mengatakan riwayatnya dengan *fathah*, dengan ketentuan bahwa مَا *nafiyah* (bermakna menafikan) itulah yang membuat maknanya beralih menjadi kebalikannya.

Di antara para penulis *Syarh al-Mashâbîh*, ada yang berpendapat tidak lazim dengan mengatakan: "مَا *maushulah* dan إِنَّ beserta *isim*-nya dan *khabar*-nya menempati posisi dua *maf'ul* عَلِمْتُ karena ia meliputi *mudhaf* dan *mudhaf ilaih*, sementara *dhamir* pada إِنَّهُ kembali kepada

maushul, dan *maushul* beserta *shilah*-nya adalah *khabar* dari *mubtada' mahdzuf* dengan asumsi maksudnya: هُوَ الَّذِي عَلِمْتُ 'Dialah yang aku ketahui' dan kalimat ini terkait dengan jawab *al-qasam*." Ath-Thayyibi mengatakan: "Ada penyalahgunaan pada paparan ini."

Penulis *al-Mathâli'* mengatakan: "مَا *maushulah*, dan إِنَّهُ dibaca dengan meng-*kasrah*-kan *hamzah* sebagai *mubtada'*. Ada yang berpendapat: 'إِنَّهُ dibaca dengan mem-*fathah*-kan *hamzah* sebagai *maf'ul* dari عَلِمْتُ.' Ath-Thayyibi mengatakan: 'Dengan demikian عَلِمْتُ bermakna عَرَفْتُ dan إِنَّهُ sebagai *khabar maushul*.' Abul Baqa pun mengatakan terkait keselarasan *i'rab*-nya: 'مَا *zaidah*, sehingga maknanya; فَوَاللهِ عَلِمْتُ أَنَّهُ (Demi Allah, aku tahu bahwa ia).' Dengan demikian, *hamzah*-nya berharakat *fathah*."

Ia (Abul Baqa) mengatakan: "Dimungkinkan bahwa *maf'ul*-nya *mahdzuf*, yakni مَا عَلِمْتُ عَلَيهِ أَوْ فِيْهِ سُوْءًا 'Aku tidak tahu ada keburukan padanya atau pada dirinya.' Kemudian dilanjutkan dengan kalimat baru dengan mengatakan: إِنَّهُ يُحِبُّ اللهَ وَرَسُوْلَهُ 'Sesungguhnya ia mencintai Allah dan Rasul-Nya.'"

Ia (Abul Baqa) menukil riwayat Ibnus Sakan bahwasanya huruf *ta* dengan harakat *fathah* digunakan tak lain untuk menyatakan *khithâb* (pembicaraan dengan orang kedua). Atas dasar ini maka *hamzah*-nya dapat dibaca dengan meng-*kasrah*-kan dan juga mem-*fathah*-kannya. Dengan meng-*kasrah*-kan huruf *hamzah* إِنَّهُ itu, berarti sebagai jawab *al-qasam*. Sementara jika dibaca dengan mem-*fathah*-kan huruf *hamzah* أَنَّهُ sebagai *ma'mul* dari عَلِمْتَ. Pendapat yang lain lagi mengungkapkan: "مَا *zaidah* ini untuk penegasan (*ta'kid*)." Asumsi maksudnya: لَقَدْ عَلِمْتُ "Sungguh aku tahu."

Saya (Ibnu Hajar) mengatakan: Dalam *al-Mathâli'* dipaparkan bahwa pada beberapa riwayat dengan redaksi: ((فَوَاللهِ لَقَدْ عَلِمْتُ)) "Demi Allah sungguh aku tahu." Dengan demikian huruf *hamzah* di-*fathah*-kan. Namun dimungkinkan juga bahwa مَا *mashdariyah* dan إِنَّ dengan *kasrah* karena ia sebagai jawab *al-qasam*.

Ath-Thayyibi berkata: "Penetapan مَا *nafiyah* lebih relevan untuk memenuhi *al-qasam* yang bertemu dengan *harf nafyi* juga dengan أَنَّ dan اللَّام, berbeda dengan *maushulah*. Karena kalimatnya berbentuk jumlah qasamiyyah, ketentuan itu digunakan untuk menegaskan makna *nafyi* menetapkan *inkar*.

Ini diperkuat dengan keterangan yang dimuat di dalam *Syarhus Sunnah*: ((فَوَ اللهِ مَا عَلِمْتُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ)) "Demi Allah, tidaklah aku tahu kecuali bahwasanya ia mengatakan." Makna pembatasan dengan pengecualian pada riwayat ini serupa dengan *ta khithab* (untuk orang kedua) dalam riwayat lain, lantaran adanya keinginan menambahkan bentuk *inkar* kepada *mukhathab*.

Saya (Ibnu Hajar) katakan: Riwayat Abu Dzar dari al-Kusymihani diungkapkan dengan redaksi seperti yang dinisbatkan di dalam kitab *Syarhus Sunnah*. Sementara yang tercantum dalam riwayat al-Isma'ili melalui jalur Abu Zur'ah ar-Razi, dari Yahya bin Bukair, syaikhnya al-Bukhari, tercantum: ((فَوَاللهِ مَا عَلِمْتُ إِنَّهُ لَيُحِبُّ اللهَ وَرَسُوْلَهُ)) dengan redaksi ini maka مَا bisa *zaidah*, dan bisa pula *zharfiyyah*, yakni sejauh yang aku tahu. Tercantum di dalam redaksi riwayat Ma'mar dan al-Waqidi dengan redaksi: ((فَإِنَّهُ يُحِبُّ اللهَ وَرَسُوْلَهُ)).

Demikian pula redaksi yang tercantum dalam riwayat Muhammad bin Amr bin Hazm, dan tidak ada kendala padanya karena redaksinya disampaikan untuk menyatakan alasan. Sebab pada waktu itu, beliau mengatakan sebagai nasihat: ((لَا تَفْعَلْ يَا عُمَرُ)) "Jangan kamu lakukan, hai Umar." *Wallâhu a'lam*.

Dalam hadits ini terdapat beberapa faedah. Di antaranya ialah bolehnya menyematkan julukan sebagaimana yang telah dipaparkan sebelumnya dalam Kitab "al-Adab". Di sini penyematan julukan itu dimaknai bahwa orang tersebut tidak membencinya. Atau ia disebut dengan julukan itu sebagai bentuk upaya untuk memperkenalkannya, lantaran banyaknya orang yang bernama Abdullah. Atau lantaran ia sering melakukan perbuatan tersebut secara berulang-ulang, sehingga

sebutan "dungu" (keledai) pun disematkan kepada dirinya. Dengan demikian, penggunaan julukan pada nama orang dengan kriteria itu dimaksudkan agar ia jera.

Faedah yang lainnya, hadits ini mengandung sanggahan terhadap kalangan yang menyatakan bahwa pelaku dosa besar berstatus kafir. Sanggahan ini didasarkan pada adanya larangan untuk melaknatnya dan perintah untuk mendoakannya.

Faedah yang lainnya bahwa melanggar larangan tidaklah bertolak belakang dengan adanya kecintaan kepada Allah dan Rasul-Nya dalam hati orang yang melakukan pelanggaran tersebut. Karena, beliau ﷺ mengabarkan bahwa orang tersebut mencintai Allah dan Rasul-Nya meskipun dengan adanya tindakan yang dilakukan itu, dan bahwa orang yang melakukan tindak kedurhakaan secara berulang-ulang tidak akan tercabut darinya kecintaan kepada Allah dan Rasul-Nya.

Hadits ini juga mengandung penegasan atas paparan sebelumnya, bahwa penafian iman dari peminum khamer tidak dimaknai hilangnya iman secara keseluruhan, akan tetapi hanya penafian kesempurnaannya sebagaimana yang telah disinggung sebelumnya. Adanya kedurhakaan yang berulang pun masih dimungkinkan ada kecintaan kepada Allah dan kepada Rasul-Nya dalam hati pelaku kedurhakaan, dengan syarat ia masih menyesali kedurhakaan yang dilakukan serta hukuman *had* diterapkan kepadanya, sehingga dosa tersebut pun dihapuskan.

Berbeda dengan orang-orang yang tidak menjalani semua itu, maka pengulangan dosa itu dikhawatirkan mengakibatkan ada sesuatu yang membuat hatinya tertutup. Lantas, lenyaplah kesempatan yang sangat berharga itu dari dirinya. Kita memohon ampunan serta keselamatan kepada Allah.

Faedah lainnya bahwa hadits ini sebagai dalil atas penghapusan perintah yang diungkap dalam riwayat untuk menjatuhkan hukuman mati kepada peminum khamer bila ia mengulanginya sampai empat atau lima kali. Ibnu Abdil Bar mengungkapkan, bahwa peminum khamer tersebut dihadapkan lebih dari lima puluh kali.

Sementara perintah yang dihapuskan tersebut disampaikan oleh asy-Syafi'i di dalam riwayat Harmalah darinya, serta Abu Dawud, Ahmad, an-Nasa-i, ad-Darimi, Ibnul Mundzir, dan lalu dinyatakan shahih oleh Ibnu Hibban[10] yang semuanya melalui jalur Abu Salamah bin Abdurrahman, dari Abu Hurairah ﷺ, (dinukil) secara *marfu'*: ((إِذَا سَكِرَ فَاجْلِدُوْهُ، ثُمَّ إِذَا سَكِرَ فَاجْلِدُوْهُ، ثُمَّ إِذَا سَكِرَ فَاجْلِدُوْهُ، ثُمَّ إِذَا سَكِرَ فَاقْتُلُوْهُ)) "Jika ia mabuk maka cambuklah ia, kemudian jika mabuk maka cambuklah ia, kemudian jika ia mabuk maka cambuklah ia, kemudian jika ia mabuk maka bunuhlah ia." Disebutkan dalam riwayat yang lain: ((فَاضْرِبُوْا عُنُقَهُ)) "Maka tebaslah lehernya."

Riwayatnya yang lain melalui jalur yang lain dari Abu Hurairah disampaikan oleh Abdurrazzaq, Ahmad, at-Tirmidzi secara *mu'allaq* (perawi pada awal sanadnya tak disebutkan), dan an-Nasa-i semuanya dari riwayat Suhail bin Abi Shalih, dari ayahnya, darinya dengan lafazh: ((إِذَا شَرِبُوْا فَاجْلِدُوْهُمْ ثَلَاثًا، فَإِذَا شَرِبُوا الرَّابِعَةَ فَاقْتُلُوْهُمْ)) "Jika mereka minum maka cambuklah mereka, tiga kali, jika mereka minum yang keempat kali maka bunuhlah mereka." Diriwayatkan dari Ashim bin Bahdalah, dari Abu Shalih, Abu Bakar bin Iyasy mengatakan darinya, dari Abu Shalih, dari Abu Sa'id, demikian pula yang disampaikan oleh Ibnu Hibban dari riwayat Utsman bin Abi Syaibah, dari Abu Bakar, dan disampaikan oleh at-Tirmidzi, dari Abu Kuraib darinya, bahwa ia mengatakan "dari Mu'awiyah" menggantikan "Abu Sa'id" inilah yang valid, dan demikian pula yang disampaikan oleh Abu Dawud dari riwayat Aban al-Aththar darinya, diikuti oleh ats-Tsauri dan Syaiban bin Abdurrahman, dan lainnya, dari Ashim.

Lafazh ats-Tsauri dari Ashim: ((ثُمَّ إِنْ شَرِبَ الرَّابِعَةَ فَاضْرِبُوْا عُنُقَهُ)) "Lantas jika ia minum yang keempat kali maka tebaslah lehernya." Tercantum dalam riwayat Aban yang terdapat pada Abu Dawud dengan redaksi: ((ثُمَّ إِنْ شَرِبُوْا فَاجْلِدُوْهُمْ)) "Kemudian jika mereka minum maka cambuklah mereka." Tiga kali setelah yang pertama. Kemudian beliau mengatakan: ((إِنْ شَرِبُوْا فَاقْتُلُوْهُمْ)) "Jika mereka minum maka bunuhlah mereka."

---

[10] Dalam sebagian naskah lainnya tertulis: "Dinyatakan shahih oleh al-Hakim."

Kemudian Abu Dawud memaparkannya melalui jalur Humaid bin Yazid, dari Nafi, dari Ibnu Umar, ia mengatakan: "Aku menduga pada yang kelima beliau mengatakan: ((ثُمَّ إِنْ شَرِبَهَا فَاقْتُلُوْهُ)) 'Kemudian jika ia meminumnya maka bunuhlah ia.'" Ia mengatakan: "Demikian pula yang tercantum dalam hadits Athif pada kali yang kelimanya."

Abu Dawud berkata: "Tercantum dalam redaksi riwayat Umar bin Abi Salamah, dari ayahnya, dan Suhail bin Abi Shalih, dari ayahnya, keduanya dari Abu Hurairah; pada yang keempatnya." Demikian pula yang tercantum dalam riwayat Ibnu Abi Nuaim, dari Ibnu Umar. Demikian pula redaksi yang tercantum dalam riwayat Abdullah bin Amr bin al-Ash dan asy-Syuraid. Sementara menurut redaksi yang tercantum dalam riwayat Muawiyah: ((فَإِنْ عَادَ فِي الثَّالِثَةِ أَوِ الرَّابِعَةِ فَاقْتُلُوْهُ)) "Jika ia mengulangi lagi untuk yang ketiga kalinya, atau keempat kalinya, maka bunuhlah dia." Setelah memaparkannya, at-Tirmidzi berkata: "Terkait bab ini dari Abu Hurairah, asy-Syuraid, Syurahbil bin Aus, Abu ar-Ramada, Jarir, dan Abdullah bin Amr."

Saya (Ibnu Hajar) katakan: Saya telah mengungkapkan hadits dari Abu Hurairah ﷺ. Adapun hadits asy-Syuraid, ia adalah Ibnu Aus ats-Tsaqafi, disampaikan oleh Ahmad, ad-Darimi, dan ath-Thabarani lalu dishahihkan oleh al-Hakim dengan lafazh: ((إِذَا شَرِبَ فَاضْرِبُوْهُ)) "Jika ia minum maka pukullah ia." Di bagian akhirnya beliau mengatakan: ((ثُمَّ إِنْ عَادَ الرَّابِعَةَ فَاقْتُلُوْهُ)) "Kemudian jika ia mengulangi lagi untuk yang keempat kalinya maka bunuhlah ia."

Adapun hadits Syurahbil, ia al-Kindi, disampaikan oleh Ahmad, al-Hakim, ath-Thabarani, dan Ibnu Mandah dalam *al-Ma'rifah* yang para perawinya *tsiqah* (tepercaya) sebagaimana riwayat yang sebelumnya. Dinyatakan shahih oleh al-Hakim dari jalur yang lainnya. Sedangkan hadits Abu ar-Ramada, ia dengan redaksi huruf *ra* di-*fathah*-kan, huruf *mim*-nya *sukun*, setelahnya huruf *dal muhmalah* (tanpa titik) dibaca panjang, ada yang mengatakan *muwahadah* (bertitik satu) kemudian *dzal mu'jamah* (bertitik). Ia seorang pejuang Badar, dan bahwasanya ia bermukim di Mesir.

Disampaikan oleh ath-Thabarani dan Ibnu Mandah, namun dalam sanadnya terdapat nama Ibnu Luhaiah, dan dinyatakan dalam redaksi haditsnya: ((أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِالَّذِي شَرِبَ الْخَمْرَ فِي الرَّابِعَةِ أَنْ تُضْرَبَ عُنُقُهُ فَضُرِبَتْ)) "Bahwa Nabi ﷺ mengeluarkan perintah terkait orang yang minum khamer untuk yang keempat kalinya, agar ia dihukum mati dengan ditebas lehernya, aku pun menebas." Dapat disimpulkan bahwa itu diterapkan sebelum ada penghapusan. Namun jika ini memang valid, maka jelas terkandung sanggahan terhadap kalangan yang menyatakan bahwa itu tidak diterapkan.

Adapun hadits Jarir disampaikan oleh ath-Thabarani dan al-Hakim, dengan lafazhnya: ((مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَاجْلِدُوْهُ)) "Siapa yang minum khamer maka cambuklah ia." Di dalam hadits ini juga beliau mengatakan: ((فَإِنْ عَادَ فِي الرَّابِعَةِ فَاقْتُلُوْهُ)) "Jika ia mengulangi lagi pada yang keempat kalinya maka bunuhlah ia." Dan hadits Abdullah bin Amr bin al-Ash disampaikan oleh Ahmad serta al-Hakim dari dua jalur darinya, lalu pada masing-masing dari keduanya ada sesuatu yang perlu dicermati.

Di dalam lafazh riwayat Syahar bin Hausyab darinya disebutkan: ((فَإِنْ شَرِبَهَا الرَّابِعَةَ فَاقْتُلُوْهُ)) "Jika ia meminumnya yang keempat kali maka bunuhlah ia."

Saya mengatakan: Kami meriwayatkannya dari Abu Sa'id juga sebagaimana yang telah dipaparkan sebelumnya, dan dari Ibnu Umar, juga disampaikan oleh an-Nasa-i serta oleh al-Hakim dari riwayat Abdurrahman bin Abi Nuaim, dari Ibnu Umar dan beberapa Sahabat serupa dengannya, dan disampaikan oleh ath-Thabarani secara *maushul* melalui jalur Iyadh bin Athif, dari ayahnya, dinyatakan: ((فِي الْخَامِسَةِ)) "Pada yang kelimanya." Sebagaimana diisyaratkan oleh Abu Dawud.

Hadits ini diriwayatkan oleh at-Tirmidzi tanpa sanad. Begitu juga diriwayatkan oleh al-Bazzar, asy-Syafi'i, an-Nasa-i, serta al-Hakim secara *maushul,* dari riwayat Muhammad bin al-Munkadir, dari Jabir, dan disampaikan oleh al-Baihaqi serta al-Khathib dalam *al-Mubhamat* dari dua jalur lainnya dari Ibnul Munkadir. Tercantum dalam redaksi

riwayat al-Khathib "dicambuk". Riwayat al-Hakim dari jalur Yazid bin Abi Kabsyah; aku mendengar seorang Sahabat menyampaikan kepada Abdul [al-Malik][11] bin Marwan secara *marfu'* yang seperti itu: ((ثُمَّ إِنْ عَادَ فِي الرَّابِعَةِ فَاقْتُلُوْهُ)) "Kemudian jika ia mengulangi lagi pada yang keempat kalinya maka bunuhlah ia."

Disampaikan oleh Abdurrazzaq, dari Ma'mar, dari Ibnul Munkadir secara *mursal*, redaksinya: "Ibnun Nu'aiman dihadapkan sesudah keempat kalinya beliau mencambuknya." Lantas disampaikan oleh ath-Thahawi dari riwayat Amr bin al-Harits, dari Ibnul Munkadir, bahwa ia diberitahu. Disampaikan pula oleh asy-Syafi'i, Abdurrazzaq, dan Abu Dawud dari riwayat az-Zuhri, dari Qubaishah bin Dzuaib, ia mengatakan: "Rasulullah ﷺ bersabda: ((مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَاجْلِدُوْهُ)) 'Siapa yang minum khamer maka cambuklah ia.' Sampai perkataan beliau: ((ثُمَّ إِنْ عَادَ الرَّابِعَةَ فَاقْتُلُوْهُ)) 'Kemudian jika ia mengulangi lagi untuk yang keempat kalinya maka bunuhlah ia.'"

Ia berkata: "Dihadapkanlah seorang yang minum khamer, lalu beliau mencambuknya. Kemudian orang itu dihadapkan lagi lantaran minum khamer, beliau pun mencambuknya. Kemudian orang itu dihadapkan lagi karena minum khamer, beliau pun mencambuknya. Kemudian orang itu dihadapkan lagi pada keempat kalinya lantaran minum khamer, beliau pun tetap mencambuknya. Dengan demikian beliau menghapus hukuman mati dari umat dan itu sebagai *rukhshah* (keringanan syariat)."

At-Tirmidzi meriwayatkan hadits itu secara *mu'allaq*, ia berkata: "Az-Zuhri meriwayatkannya", dan disampaikan oleh al-Khathib dalam *al-Mubhamat* melalui jalur Muhammad bin Ishaq, dari az-Zuhri; di dalamnya ia mengatakan: "Seorang dari Anshar bernama Nu'aiman dihadapkan, lantas beliau memukulnya empat kali. Umat Islam pun memandang bahwa hukuman mati sudah tidak berlaku, dan bahwa hukuman berupa pukulan telah ditetapkan."

---

[11] Dalam naskah (ق) tidak tertulis lafazh al-Malik.

Qubaishah bin Dzuaib ini termasuk anak-anak generasi Sahabat, dan ia dilahirkan pada masa Nabi ﷺ, namun ia tidak mendengar langsung dari beliau. Para perawi hadits ini *tsiqah* (tepercaya) walaupun statusnya sebagai hadits *mursal*. Akan tetapi ia berdalih dengan riwayat yang disampaikan oleh ath-Thahawi melalui jalur al-Auza'i, dari az-Zuhri, bahwa ia mengatakan: "Aku diberitahu dari Qubaishah." Ini bertolak belakang dengan riwayat Ibnu Wahab, dari Yunus, dari az-Zuhri bahwa Qubaishah menyampaikan kepadanya, bahwasanya ia diberitahu dari Nabi ﷺ. Ini lebih shahih karena Yunus lebih kuat hafalannya terhadap riwayat az-Zuhri dibanding al-Auza'i.

Secara zhahir, yang menyampaikan kepada Qubaishah itu adalah seorang Sahabat sehingga hadits tersebut didasarkan pada ketentuan hadits shahih. Karena penyebutan Sahabat secara samar-samar tidak berpengaruh signifikan. Hadits ini juga didukung oleh riwayat yang disampaikan oleh Abdurrazzaq, dari Ma'mar, ia mengatakan: "Aku menyampaikannya kepada Ibnul Munkadir." Lalu ia mengatakan: "Beliau telah meninggalkan itu. Ibnu Nu'aiman pernah dihadapkan kepada Rasulullah ﷺ, dan kemudian beliau mencambuknya tiga kali. Kemudian dihadapkan lagi untuk yang keempat kalinya, lalu beliau mencambuknya tanpa memberikan tambahan."

Yang tercantum dalam riwayat an-Nasa-i melalui jalur Muhammad bin Ishaq, dari Ibnul Munkadir: "Dari Jabir bahwa seorang di antara kami yang telah minum khamer yang keempat kalinya dihadapkan kepada Rasulullah, ternyata beliau tidak menjatuhkan hukuman mati kepadanya. Disampaikannya dari jalur lain dari Muhammad bin Ishaq, dengan lafazh: ((فَإِنْ عَادَ الرَّابِعَةَ فَاضْرِبُوْا عُنُقَهُ)) 'Jika ia mengulangi lagi yang keempat kalinya maka tebaslah lehernya.' Ternyata ia sudah mendapat hukuman berupa pukulan dari Rasulullah ﷺ sampai empat kali. Oleh karena itu, umat Islam memandang bahwa ketentuan *had* telah diterapkan, dan bahwa hukuman mati telah dihapuskan."

Setelah mengungkap *takhrij*-nya, asy-Syafi'i pun mengatakan: "Ini yang tidak diperselisihkan di antara kalangan ulama sejauh yang aku ketahui." Ia juga menyampaikannya dari Abuz Zubair secara *mursal*,

dan mengatakan: "Hadits-hadits yang berkaitan dengan hukuman mati (terkait khamer) sudah dihapuskan." Ia juga menyampaikannya dari riwayat Ibnu Abi Dzi'b, Ibnu Syihab meriwayatkan kepadaku: "Seorang yang minum khamer dihadapkan kepada Nabi ﷺ, lalu beliau mencambuknya dan tidak menebas lehernya."

At-Tirmidzi mengatakan: "Sejauh yang kami ketahui tidak ada perbedaan pendapat di antara ulama terkait hal ini baik pada di masa lalu maupun masa sekarang." Ia mengatakan: "Dan aku mendengar Muhammad berkata: 'Hadits Muawiyah terkait hal ini lebih shahih.' Ini hanya berlaku pada permulaan saja, tetapi kemudian dihapuskan." Dalam *al-'Ilal* di bagian akhir kitab, ia mengatakan: "Seluruh yang ada dalam kitab ini diterapkan oleh kalangan berilmu kecuali hadits ini dan hadits menjamak antara dua salat saat mukim."

An-Nawawi mengkritisinya bahwa ia sependapat terkait hadits bab bukan yang lain. Sementara al-Khathabi condong pada penakwilan hadits terkait perintah untuk menerapkan hukuman mati. Maka ia mengatakan: "Bisa saja perintah dimaksudkan untuk menyampaikan ancaman hukuman namun tidak dimaksudkan untuk diterapkan, akan tetapi hanya dimaksudkan sebagai peringatan dan untuk menimbulkan efek jera." Kemudian ia mengatakan: "Dimungkinkan bahwa hukuman mati pada (para peminum khamer) yang kelima kalinya pada mulanya memang wajib, namun kemudian dihapus lantaran adanya ijma dari umat untuk tidak menerapkan hukuman mati."

Adapun Ibnul Mundzir, ia mengatakan: "Yang diterapkan terkait orang yang minum khamer bahwa ia dipukul dan dibina, kemudian dihapus dengan perintah untuk mencambuknya. Jika itu berulang empat kali, maka ia dihukum mati. Kemudian ini dihapus dengan riwayat-riwayat hadits yang valid dan ijma kalangan berilmu, kecuali kalangan menyimpang yang [perselisihannya][12] tidak diperhitungkan sebagai perselisihan."

---

[12] Dalam naskah (ق) kata dalam kurung ini tidak ada.

Saya (Ibnu Hajar) mengatakan: Seakan-akan, ia menyinggung sebagian kalangan Ahlu Zhahir. Sebagaimana dinukilkan dari sebagian mereka dan ini tetap dipegang oleh Ibnu Hazm dari kalangan mereka, ia menyampaikan hujjahnya dan menyatakan bahwasanya tidak ada ijma. Ia juga menyampaikan dari *Musnad al-Harits bin Abi Usamah* yang disampaikan sendiri, juga Imam Ahmad melalui jalur al-Hasan al-Bashri, dari Abdullah bin Amr, bahwa ia menuturkan: "Datangkan kepadaku seseorang yang aku kenai hukuman *had,* yakni tiga kali, kemudian ia mabuk, bila tidak aku hukum mati maka aku pendusta."

Riwayat ini *munqathi'* (terputus) karena al-Hasan tidak mendengar dari Abdullah bin Amr, sebagaimana ditegaskan oleh Ibnul Madini dan selainnya, sehingga ini tidak dapat menjadi *hujjah.* Jika ini tidak shahih dari Abdullah bin Amr, maka kalangan yang menolak ijma atas tidak diterapkannya hukuman mati tidak lagi mempunyai pijakan, bahkan sekalipun ini valid dari Abdullah bin Amr pun, niscaya ia beralasan bahwa ia tidak mengetahui adanya penghapusan ketentuan hukumnya, dan itu dipandang sebagai hal remeh darinya yang bertolak belakang. Dalam riwayat dari Abdullah bin Amr ada yang lebih keras daripada yang pertama itu, sebagaimana yang telah disampaikan oleh Said bin Manshur darinya, dengan sanad kurang kuat, ia mengatakan: "Seandainya aku melihat seorang minum khamer, dan aku mampu untuk membunuhnya niscaya aku membunuhnya."

Adapun pendapat sebagian kalangan yang membela Ibnu Hazm, yang mengkritisi keberadaan penghapusan (hukuman mati) tersebut, bahwa Muawiyah baru masuk Islam setelah Fathu Makkah, dan ia sama sekali tidak mempunyai kapasitas terkait hadits-hadits kalangan Sahabat yang lainnya yang menunjukkan pada penghapusannya. Ini sebagai pernyataan jelas bahwa perkara itu terjadi kemudian. Sebagai jawabannya dapat dinyatakan bahwa Muawiyah masuk Islam sebelum Fathu Makkah, ada yang mengatakan pada peristiwa Fathu Makkah, sementara kisah Ibnun Nu'aiman terjadi setelah itu; karena, Uqbah bin al-Harits terlibat langsung di dalamnya, kemungkinan di Hunain

atau di Madinah, dan ia baru masuk Islam di saat Fathu Makkah dan Hunain, dan kedatangan Uqbah ke Madinah dapat dipastikan setelah Fathu Makkah. Dengan demikian terbuktilah perkara yang dinafikan oleh orang melontarkan pendapat ini.

Sebagian kalangan Sahabat pun telah menerapkan ketentuan yang menghapus tersebut sebagaimana yang disampaikan oleh Abdurrazzaq di dalam *Mushannaf*-nya dengan sanad kurang kuat, dari Umar bin al-Khathab bahwa ia mencambuk Abu Mahjan ats-Tsaqafi delapan kali terkait khamer. Ia (Abdurrazzaq) juga memuat semacam itu dari Sa'ad bin Abi Waqqash. Hammad bin Salamah mengungkap riwayat dalam *Mushannaf*-nya melalui jalur lain dengan para perawi *tsiqah* (tepercaya), bahwa Umar mencambuk Abu Mahjan empat kali terkait khamer, lalu berkata kepadanya: "Kamu dilepas." Ia pun berkata: "Jika kamu melepasku maka selamanya aku tidak akan minum (khamer) lagi."

Perkataan: [حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَعْفَرَ] "Ali bin Abdillah bin Ja'far meriwayatkan kepada kami." Dia dikenal dengan nama Ibnul Madini.

Perkataan: [أُتِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسَكْرَانٍ فَأَمَرَ بِضَرْبِهِ] "Seorang yang mabuk dihadapkan kepada Nabi ﷺ. Beliau kemudian memerintahkan agar orang itu dipukul." Redaksi yang tercantum dalam riwayat al-Mustamli: ((فَقَامَ لِيَضْرِبَهُ)) "Beliau pun berdiri untuk memukulnya." Ini merupakan kata-kata yang diselipkan. Dalam pemaparan pada bab sebelumnya, telah disampaikan hadits dari jalur lain, dari Abu Dhamrah, menurut versi yang benar, dengan lafazh sebagai berikut: ((فَقَالَ اضْرِبُوْهُ)) "Beliau pun berkata: 'Pukullah dia.'"

Al-Qurthubi mengatakan: "Secara eksplisit hadits ini bisa dipahami bahwa sekadar mabuk saja sudah harus dikenai had. Karena فَـ untuk menyatakan alasan. Seperti perkataannya: سَهَى فَسَجَدَ 'Ia lupa maka ia pun sujud.' Tidak ada penjelasan apakah ia mabuk karena air anggur atau sebab lainnya, tidak pula apakah ia minum sedikit atau banyak."

Ini sebagai *hujjah* jumhur bagi kalangan Kufah terkait pembedaan kondisinya. Penjelasannya diuraikan dalam bahasan tentang minuman. []

BAB 6

Pencuri Saat Mencuri

٦ - بَابُ السَّارِقِ حِيْنَ يَسْرِقُ

(٦٧٨٢) حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ دَاوُدَ حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ غَزْوَانَ عَنْ عِكْرِمَةَ ((عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلَا يَسْرِقُ السَّارِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ)).

6782. Amr bin Ali meriwayatkan kepadaku: Abdullah bin Dawud meriwayatkan kepada kami: Fudhail bin Ghazwan meriwayatkan kepada kami: dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas رضي الله عنهما, dari Nabi ﷺ, bahwa beliau bersabda: "Tidaklah seorang pezina ketika sedang berzina dalam keadaan beriman, dan tidaklah seorang pencuri ketika sedang mencuri dalam keadaan beriman."

[Hadits 6782 ini penggalannya tercantum pada hadits nomor: 6809]

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ السَّارِقِ حِيْنَ يَسْرِقُ] "Bab: Pencuri saat mencuri." Yang disebutkan dalam bab ini adalah hadits Ibnu Abbas serupa dengan hadits Abu Hurairah sebelumnya di bagian awal Bab: "Hudûd" yang hanya mengungkap tentang zina dan pencurian. Sementara riwayat Abu Dzar dengan lafazh: ((وَلَا يَسْرِقُ السَّارِقُ)) "Dan tidaklah seorang pencuri mencuri." Lafazh: السَّارِقُ tidak tercantum pada riwayat lainnya.

Demikian pula yang disampaikan al-Isma'ili dari riwayat Amru bin Ali, syaikhnya al-Bukhari, terkait hadits ini. Ia juga menyampaikannya dari jalur Ishaq bin Yusuf al-Azraq, dari al-Fudhail bin Ghazwan, dengan sanadnya: ((وَلَا يَشْرَبُ الْخَمْرَ حِيْنَ يَشْرَبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلَا يَقْتُلُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ)) "Dan tidaklah peminum khamer ketika sedang meminumnya dalam keadaan beriman, dan tidaklah ia membunuh ketika sedang membunuh dalam keadaan beriman."

Ikrimah mengatakan: "Aku bertanya kepada Ibnu Abbas رضي الله عنهما: 'Bagaimana iman tercabut dari dirinya?' Ia menjawab: 'Begini, jika ia bertaubat maka iman kembali kepadanya.'"

Bahasan ini telah dipaparkan sebelumnya di awal Kitab "Hudûd".

BAB 7

Melaknat Pencuri Jika Namanya Tidak Disebut

٧ - بَابُ لَعْنِ السَّارِقِ إِذَا لَمْ يُسَمَّ

(٦٧٨٣) حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ -حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا صَالِحٍ ((عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: لَعَنَ اللهُ السَّارِقَ يَسْرِقُ الْبَيْضَةَ فَتُقْطَعُ يَدُهُ، وَيَسْرِقُ الْحَبْلَ فَتُقْطَعُ يَدُهُ)). قَالَ الْأَعْمَشُ كَانُوا يَرَوْنَ أَنَّهُ بَيْضُ الْحَدِيدِ وَالْحَبْلُ كَانُوا يَرَوْنَ أَنَّهُ مِنْهَا مَا يَسْوَى دَرَاهِمَ.

6783. Umair bin Hafsh bin Ghiyats meriwayatkan kepada kami: ayahku meriwayatkan kepadaku, al-A'masy meriwayatkan kepada kami: ia mengatakan: aku mendengar Abu Shalih: Dari Abu Hurairah, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda: "Allah melaknat pencuri yang mencuri telur hingga tangannya dipotong, dan mencuri tali hingga tangannya dipotong."

Al-A'masy mengatakan: "Mereka memandang bahwa itu adalah telur besi (topi besi untuk tentara), dan tali itu menurut mereka adalah tali yang nilainya setara dengan uang beberapa dirham."

[Hadits 6783 ini penggalannya tercantum pada hadits nomor: 6799]

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ لَعْنِ السَّارِقِ إِذَا لَمْ يُسَمَّ] "Bab: Melaknat pencuri jika namanya tidak disebut." Yakni jika tidak disebut orang tertentu. Ini mengindikasikan penyelarasan antara larangan melaknat peminum khamer tertentu, sebagaimana yang telah kami tegaskan sebelumnya, dengan hadits bab ini.

Ibnu Baththal ﵀ mengatakan: "Maknanya, selayaknya tidak ada penyebutan pelaku-pelaku maksiat tertentu dan menyerang mereka dengan lakat. Akan tetapi selayaknya laknat dilontarkan secara umum terhadap orang-orang yang melakukan itu, untuk membuat mereka jera dan berhenti dari kemaksiatan apa pun. Tidak pula ini ditujukan kepada orang tertentu agar ia tidak putus asa."

Ia pun melanjutkan: "Jika ini yang dimaksudkan oleh al-Bukhari, maka ini tidak benar, karena yang beliau (Nabi ﷺ) larang hanyalah melaknat orang yang meminum khamer. Dan, beliau ﷺ bersabda: ((لَا تُعِيْنُوْا عَلَيْهِ الشَّيْطَانَ بَعْدَ إِقَامَةِ الْحَدِّ عَلَيْهِ)) 'Jangan kalian membantu syaitan terhadap dirinya setelah penerapan hukuman had kepadanya.'"

Saya (Ibnu Hajar) mengatakan: Hal itu baru saja dibahas sebelum pembahasan bab ini.

Ad-Dawudi mengatakan: "Perkataannya terkait hadits ini, 'Allah melaknat pencuri,' dimungkinkan sebagai bentuk pengabaran agar orang yang mendengarnya akan jera dari pencurian, dan dimungkinkan pula sebagai doa."

Saya mengatakan: Dimungkinkan bahwa itu tidak dimaksudkan sebagai laknat yang sebenarnya, akan tetapi hanya untuk membuat orang menghindari tindak pelanggaran.

Ath-Thayyibi mengatakan: "Barangkali di sini yang dimaksud dengan laknat adalah penghinaan dan penistaan. Seakan-akan dikatakan saat sesuatu yang paling mulia digunakan pada sesuatu yang paling hina: 'Allah menistakannya sampai ia dipotong.'"

Iyadh mengatakan: "Sebagian dari mereka membolehkan melaknat orang tertentu selama belum dikenai hukuman *had,* karena *had* sebagai kafarat." Ia mengatakan: "Namun ini tidak tepat karena ada larangan melaknat secara keseluruhan, sehingga memaknainya kepada orang tertentu lebih ditekankan lagi pelarangan tersebut."

Ada yang berpendapat bahwa laknat dari Nabi ﷺ yang ditujukan kepada para pelaku tindak kedurhakaan itu adalah peringatan bagi mereka dari kedurhakaan sebelum dilakukan. Jika mereka telah melakukannya maka beliau ﷺ memohonkan ampunan bagi mereka dan memohonkan pertaubatan bagi mereka. Adapun orang yang bersikap keras kepadanya dan melaknatnya sebagai bentuk pembinaan terhadap perbuatan yang telah dilakukannya, maka ini masuk ke dalam keumuman syaratnya, lantaran beliau ﷺ mengatakan: ((سَأَلْتُ رَبِّي أَنْ يَجْعَلَ لَعْنِي لَهُ كَفَّارَةً وَرَحْمَةً)) 'Aku memohon kepada Rabbku agar menjadikan laknatku padanya sebagai kafarat dan rahmat.'"

Saya (Ibnu Hajar) mengatakan: Ini telah dibicarakan dalam bahasan sebelumnya. Di sana saya menjelaskan bahwa ini terikat dengan syarat bila ditujukan terhadap orang yang tidak layak (dilaknat), sebagaimana keterikatan dengan syarat ini pun tertera dalam *Shahîh Muslim.*

SYARAH HADITS

Perkataan: [عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ] "Dari Abu Hurairah." Tercantum dalam lafazh riwayat Muhammad bin al-Hasan, dari Abu al-Hanin, dari Umar bin Hafsh, yakni syaikhnya al-Bukhari, dengan redaksi: ((سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ)) "Aku mendengar Abu Hurairah." Demikian pula teks redaksi yang tercantum di dalam riwayat Abdul Wahid bin Ziyad, dari al-A'masy, dari Abu Shalih: ((سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ)) "Aku mendengar Abu Hurairah." Ini akan dipaparkan setelah tujuh bab, tepatnya pada: بَابُ تَوْبَةِ السَّارِقِ "Bab: Pertaubatan pencuri."

Ibnu Hazm lantas mengatakan: "Terbebas dari *tadlis* (pengaburan informasi) al-A'masy."

Saya mengatakan: al-A'masy tak sendirian dalam periwayatannya. Disampaikan oleh Abu Awanah dalam kitab *Shahîh*-nya; dari riwayat Abu Bakar bin Iyasy, dari Abu Hashin, dari Abu Shalih.

Perkataan: [لَعَنَ اللهُ السَّارِقَ يَسْرِقُ الْبَيْضَةَ فَتُقْطَعُ يَدُهُ] "Allah melaknat pencuri yang mencuri telur hingga tangannya dipotong." Tercantum dalam redaksi riwayat Isa bin Yunus, dari al-A'masy, tercantum dalam lafazh riwayat Muslim dan al-Isma'ili: ((إِنْ سَرَقَ بَيْضَةً قُطِعَتْ يَدُهُ وَإِنْ سَرَقَ حَبْلًا قُطِعَتْ يَدُهُ)) "Jika mencuri telur, tangannya dipotong, dan jika mencuri tali, maka tangannya dipotong."

Perkataan: [قَالَ الْأَعْمَشُ] "Al-A'masy mengatakan." Ungkapan ini tersambung dengan *isnad* (sanad) tersebut.

Perkataan: [كَانُوْا يَرَوْنَ] "Mereka memandang." Lafazh يَرَوْنَ dibaca dengan mem-*fathah*-kan huruf pertamanya dari kata رَأْيٌ (pendapat). Adapun dengan men-*dhammah*-kannya bermakna dugaan.

Perkataan: [أَنَّهُ بَيْضُ الْحَدِيْدِ] "Bahwa itu adalah telur besi (topi besi untuk tentara)." Sementara redaksi yang tercantum di dalam riwayat al-Kusymihani: ((بَيْضَةُ الْحَدِيْدِ)).

Perkataan: [وَالْحَبْلُ كَانُوْا يَرَوْنَ أَنَّهُ مِنْهَا مَا يُسَاوِي دَرَاهِمَ] "Dan tali itu menurut mereka ada tali yang nilainya setara dengan uang beberapa dirham." Yang tercantum di luar riwayat Abu Dzar: ((يَسْوَى)) "Sama." Sebagian mereka menolak keshahihannya, padahal ia dibolehkan tetapi sedikit.

Al-Khathabi mengatakan: "*Takwil* al-A'masy ini tidak sesuai dengan orientasi hadits dan inti pembicaraannya. Demikian itu lantaran dalam pembicaraan pada umumnya, terkait konteks seperti yang diungkap di dalam hadits, tidak terbiasa menggunakan kata celaan dan cercaan: 'Allah nistakan Fulan yang membahayakan diri sendiri, terkait harta yang berharga dan bernilai, serta terkait barang yang bernilai.' Akan tetapi, perumpamaan diungkapkan dalam konteks seperti ini dengan sesuatu yang tidak ada bobot, tidak pula bernilai. Ini sebagai hukum kebiasaan yang berlaku pada konteks seperti itu."

Pada dasarnya, relevansi dan *takwil* hadits tersebut adalah terkait dengan kecaman terhadap tindak pencurian, penegasan betapa buruk perkaranya, dan peringatan terhadap dampak buruknya terhadap harta sedikit ataupun banyak. Seakan-akan beliau mengungkapkan bahwa pencurian barang sepele yang tidak bernilai, seperti telur yang tercecer dan tali usang yang tidak berharga, bila terbiasa dilakukannya secara terus-menerus, maka tidak menutup kemungkinan hal ini akan dapat mengarahkannya pada pencurian terhadap yang di atasnya, sampai besarannya mencapai ketentuan yang dikenai hukuman potong tangan, maka tangannya pun dipotong.

Seakan-akan beliau mengatakan berhati-hatilah atas perbuatan ini. Bahkan hindarilah perbuatan tersebut sebelum ia menjadi kebiasaan dan kegemaran, agar kita bisa selamat dari dampaknya yang buruk dan akibatnya yang menyedihkan.

Saya (Ibnu Hajar رحمه الله) menerangkan: Perkara ini telah dibahas oleh al-Khathabi, serta dibahas pula oleh Abu Muhammad bin Qutaibah dalam riwayat yang disampaikan oleh Ibnu Baththal.

Ia mengatakan: Kalangan Khawarij ber-*hujjah* dengan hadits ini atas hukuman potong tangan yang wajib diterapkan baik pada barang curian yang sedikit maupun yang banyak. Namun sayangnya, *hujjah* mereka ini tidak tepat. Sebab saat ayat (tentang hukuman bagi pencuri) tersebut turun, beliau ﷺ mengatakan sesuai dengan makna eksplisit (yang tersurat) sesuai redaksi ayat yang diturunkan. Kemudian Allah memberitahu beliau bahwa hukuman potong tangan tidak berlaku kecuali pada seperempat dinar. Dengan demikian ini sebagai penjelasan atas bagi perkara yang global sehingga ia wajib menjadi dasar pijakan.

Ia (Ibnu Baththal) mengatakan: "Mengenai perkataan al-A'masy bahwa telur dalam hadits ini adalah telur besi yang lantas dikenakan di kepala saat perang, dan bahwa tali itu adalah tali perahu, maka ini ialah *takwil* yang jauh yang tidak diperkenankan oleh siapa pun yang mengetahui penuturan bahasa Arab yang baik dan benar, dengan alasan

karena masing-masing dari dua barang itu nilainya mencapai sekian banyak dinar. Ini bukanlah konteks penetapan banyaknya nilai barang yang dicuri oleh pencuri. Karena bukanlah kebiasaan Arab dan non Arab untuk mengatakan: 'Allah nistakan Fulan yang menjerumuskan diri pada hukuman gara-gara seuntai kalung permata, dan menghadap diri sendiri pada hukuman dengan menggelapkan sekantong minyak kesturi.' Akan tetapi, kebiasaan mereka tentang perkara seperti ini adalah dinyatakan dengan tegas: 'Allah melaknatnya, ia rela dipotong tangannya demi seutas tali usang, atau segulung rambut, atau selembar pakaian yang usang, dan semua yang semacam itu, adalah yang dinilai lebih relevan.'"

Saya (Ibnu Baththal) melihatnya dalam kitab *Gharîbil Hadîts* karya Ibnu Qutaibah, bahwa di dalamnya dikemukakan: "Aku menghadiri majelis Yahya bin Aktsam[13] di kota Makkah." Ia pun melanjutkan: "Aku melihatnya menerima *takwil* ini dan mengaguminya, bahkan ia mengulang-ulanginya."

Ia (Ibnu Qutaibah) menerangkan: "Ini jelas tidak boleh." Lalu, ia memaparkan alasannya.

Abu Bakar bin al-Anbari pun mencermatinya lebih lanjut dengan mengatakan: "Yang dikritisi oleh Ibnu Qutaibah atas *takwil* (makna atau kandungan) hadits tersebut tidaklah signifikan. Karena topi besi yang dijadikan senjata itu bukanlah sebagai kriteria guna menetapkan banyaknya harga, tidak pula batasan ketentuan terkait mahalnya nilai hingga dikenakan terhadapnya sebagaimana yang berlaku pada kalung permata. Dan sekantong minyak kesturi yang barangkali setara dengan ribuan dinar. Akan tetapi topi besi itu barangkali saya bisa membelinya dengan harga kurang dari ketentuan yang dikenai hukuman potong tangan. Sebenarnya maksud hadits tersebut bahwa pencuri dihadapkan pada hukuman potong tangan lantaran sesuatu yang dibutuhkannya. Karena, topi besi dibutuhkan oleh siapa pun.

---

[13] Dalam naskah (ق) tertulis: أكتم.

Kesimpulannya, maksud hadits tersebut adalah seorang pencuri yang mencuri barang berharga maka ia dipotong tangannya, dan bagi yang mencuri barang sepele pun dipotong tangannya. Seakan-akan ini sebagai bentuk tindakan pelemahan dan juga pelumpuhannya karena inisiatifnya sendiri, lantaran ia menjual tangannya dengan harga yang sedikit maupun banyak."

Al-Marizi mengutarakan: "Sebagian kalangan me-*takwil*-kan telur dalam hadits tersebut sebagai topi besi. Karena ia setara dengan *nishab* ketentuan potong tangan. Sebagian yang lain memaknainya sebagai bentuk penegasan peringatan yang dilebih-lebihkan (hiperbolik) pada besarnya kerugian dan sepelenya hasil yang didapatkan. Sementara itu yang dimaksudkan dari jenis telur dan tali tersebut adalah besaran yang mencapai *nishab*."

Al-Qurthubi mengatakan: "Pemaknaan sebagai penegasan yang dilebihkan (hiperbolik) ini serupa dengan pemaknaan yang terungkap dalam sabda beliau ﷺ: ((مَنْ بَنَى لِلّٰهِ مَسْجِدًا وَلَوْ كَمَفْحَصِ قَطَاةٍ)) 'Siapa yang membangun masjid karena Allah walaupun seperti sangkar burung *qathah* (burung kecil padang pasir).'"

Pendapat paling relevan yang dapat disampaikan terkait hadits ini adalah maksudnya sebagai penegasan yang dilebih-lebihkan terkait perkara itu. Jika tidak demikian, maka lazim diketahui bahwa sangkar burung *qathah* yang besarnya hanya sebatas tempat untuk bertelur tidaklah dapat dibayangkan untuk dijadikan sebagai masjid.

Ia (yakni al-Qurthubi) mengatakan: "Hadits serupa yang lainnya: ((تَصَدَّقْنَ وَلَوْ بِظِلْفٍ مُحَرَّقٍ)) 'Bersedekahlah walaupun dengan kikil yang terbakar.' Padahal kikil yang demikian ini tidak termasuk yang lazim disedekahkan. Yang serupa ini cukup banyak dalam paparan mereka."

Iyadh mengatakan: "Selayaknya pemaknaan tersebut bahwa telur tersebut adalah telur besi (topi besi) dan tali itu adalah tali perahu, tidak perlu lagi diperhatikan. Karena yang seperti ini mempunyai nilai dan juga harga. Sesungguhnya redaksi ungkapan tersebut menekankan

kecaman terhadap orang yang mengambil (mencuri) yang sedikit bukan yang banyak, dan haditsnya pun hanya menyampaikan betapa besarnya balasan kejahatan yang harus diterimanya gara-gara sesuatu yang sedikit nilainya bukan yang banyak. Yang benar adalah dengan me-*takwil*-kannya sebagaimana telah dipaparkan sebelumnya sebagai penegasan betapa remeh perkaranya dan betapa buruk perbuatannya, dan bahwasanya jika tidak dikenai hukuman potong tangan dengan besaran ini, maka kebiasannya akan mengarahkan dirinya pada yang lebih besar daripada itu."

Sebagian kalangan yang mendukung *takwil* al-A'masy menjawab: "Bahwa Nabi ﷺ mengatakan itu saat turunnya ayat dengan makna yang global sebelum ada penjelasan *nishab* potong tangan."

Ibnu Abi Syaibah menyampaikan riwayat dari Hatim bin Isma'il, dari Ja'far bin Muhammad, dari ayahnya, dari Ali bahwa ia memotong tangan pencuri dengan barang curian berupa topi besi seharga seperempat dinar. Para perawi riwayat ini *tsiqah* (tepercaya) walaupun terputus. Barangkali inilah pijakan *takwil* yang disinyalir oleh al-A'masy.

Kalangan yang lainnya lagi menerangkan: Kata telur secara bahasa digunakan dalam ungkapan hiperbolik terkait pujian, dan dalam juga ungkapan hiperbolik terkait kecaman. Kategori pertama seperti ucapan mereka Fulan adalah telur negeri (kebanggaan bangsa), bila ia sebagai sosok satu-satunya dalam meraih kejayaan. Demikian pula pada waktu mengungkapkan hinaan. Contoh lainnya; seperti perkataan saudara perempuan Amr bin Abd Wudd saat Ali, saudaranya, terbunuh pada Perang Khandaq, dalam syair kesedihannya karena kehilangan Ali:

لَكِنْ قَاتِلَهُ مَنْ لَا يُعَابُ بِهِ * مَنْ كَانَ يُدْعَى قَدِيْمًا بَيْضَةُ الْبَلَدِ

Namun pembunuhnya seorang yang tidak tercela pribadinya yang dulu disebut sebagai telur (kebanggaan) negerinya

Sementara kategori kedua seperti perkataan penyair yang lain yang mencela suatu kaum:

تَأْبَى قَضَاعَةُ أَنْ تُبْدِي لَكُمْ نَسَبًا * وَابْنَا نِزَارٍ فَأَنْتُمْ بَيْضَةُ الْبَلَدِ

qadha'ah enggan menunjukkan kalian nasab dan keturunan
nazar kalianlah sebagai telur (kebanggaan) negeri

Terkait pujian juga diungkapkan dengan kata بَيْضَةُ الْقَوْمِ, yaitu telur kaumnya, yakni di tengah mereka. Dan بَيْضَةُ السِّنَامِ telur punuk, yakni maksudnya puncak punuk unta yang paling menonjol. Lantaran kata telur digunakan untuk dua hal tersebut, maka sebagai perumpamaan yang bagus menggunakan kata ini. Seakan-akan beliau mengatakan mencuri yang berharga dan yang sepele maka ia dipotong tangannya. Barangkali alasannya dimaklumi terkait benda yang berharga namun tidak dimaklumi terkait dengan benda yang sepele. Adapun tali, maka kebanyakan ungkapan yang digunakan dalam hal penghinaan, seperti perkataan mereka: "Fulan tidak menyisakan seutas ikat kepala tidak pula hilang dari Fulan seutas ikat kepala." Seakan-akan maksudnya, jika orang terbiasa mencuri maka ia tak mampu membedakan antara yang berharga dan yang sepele lantaran terkekang oleh kebiasaan. Dan juga, aib yang ditanggungnya lantaran dipotong tangannya tidak sebanding dengan barang yang didapatkannya walaupun berharga. Inilah yang disinyalir oleh al-Qadhi Abdul Wahhab melalui ungkapannya:

صِيَانَةُ الْعُضْوِ أَغْلَاهَا وَأَرْخَصُهَا * صِيَانَةُ الْمَالِ فَافْهَمْ حِكْمَةَ الْبَارِي

menjaga anggota badan itu paling mahal nilainya
menjaga harta itu paling murahnya, pahamilah hikmah Sang Pencipta

Ungkapan demikian juga didasarkan pada perkataan al-Ma'arri:

يَدٌ بِخَمْسِ مِئِيْنَ عَسْجَدٍ وَدَيْتُ * مَا بَالُهَا قُطِعَتْ فِي رُبُعِ دِيْنَارٍ

Tangan yang kutebus diyatnya dengan lima ratus emas (dinar)
ada apa dengannya sampai dipotong hanya karena seperempat dinar

Paparan lebih lanjut terkait hal ini akan dimuat dalam "Bab: Tindak pencurian", *insya Allah.* []

Hudûd Adalah Kafarat

٨ - بَابُ الْحُدُوْدِ كَفَّارَةٌ

(٦٧٨٤) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا[14] ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الْخَوْلَانِيِّ ((عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَجْلِسٍ فَقَالَ: بَايِعُونِي عَلَى أَنْ لَا تُشْرِكُوا بِاللهِ شَيْئًا وَلَا تَسْرِقُوا وَلَا تَزْنُوا. وَقَرَأَ هَذِهِ الْآيَةَ كُلَّهَا: فَمَنْ وَفَى مِنْكُمْ فَأَجْرُهُ عَلَى اللهِ وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَعُوقِبَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَتُهُ، وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَسَتَرَهُ اللهُ عَلَيْهِ إِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُ وَإِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ)).

6784. Muhammad bin Yusuf meriwayatkan kepada kami: Ibnu Uyainah meriwayatkan kepada kami: dari az-Zuhri, dari Abu Idris al-Khaulani: Dari Ubadah bin ash-Shamit, ia mengatakan: "Kami bersama Nabi ﷺ di suatu majelis. Beliau ﷺ bersabda: 'Berbaiatlah kalian kepadaku untuk tidak mempersekutukan sesuatu apa pun dengan Allah, tidak mencuri, tidak pula berzina.' Beliau membaca ayat tersebut seluruhnya. 'Siapa di antara kalian yang menepati maka pahala dijamin Allah, dan siapa yang melanggar yang mana pun di antara (perbuatan-perbuatan) itu lantas dihukum karenanya, maka (hukuman) itu adalah kafaratnya. Dan siapa yang melanggar yang mana pun di antara (perbuatan) itu lalu Allah menutupinya, dan bila menghendaki Dia mengampuninya, dan bila menghendaki maka Dia menyiksanya.'"

[14] Dalam naskah (ق) tertulis: أخبرنا.

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ الْحُدُوْدِ كَفَّارَةٌ] "Bab: *Hudûd* adalah kafarat."

SYARAH HADITS

Perkataan: [حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوْسُفَ] "Muhammad bin Yusuf meriwayatkan kepada kami." Saya tidak pernah melihat penisbatan namanya tersebut. Kemungkinan nisbat namanya adalah al-Baikandi. Dimungkinkan pula, bahwa ia al-Faryabi. Demikian yang ditegaskan oleh Abu Nu'aim dalam kitab *al-Mustakhraj*, dan Ibnu Uyainah, yakni maksudnya Sufyan.

Perkataan: [عَنِ الزُّهْرِيِّ] "Dari az-Zuhri." Tercantum dalam redaksi riwayat al-Humaidi, dari Sufyan bin Uyainah: "Aku mendengar az-Zuhri." Riwayat ini disampaikan oleh Abu Nu'aim. Dan bahwa ia menyebutkan hadits dari Ubadah bin ash-Shamit, dan dinyatakan di dalamnya: ((وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَعُوْقِبَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ)) "Dan siapa yang melanggar mana pun dari (perbuatan-perbuatan) itu lantas dihukum karenanya, maka itu adalah kafarat."

Telah disinggung sebelumnya bahwa pada riwayat Muslim dari jalur lainnya dengan redaksi: ((وَمَنْ مِنْكُمْ أَتَى حَدًّا)) "Dan siapa di antara kalian yang melakukan pelanggaran *had*." Sementara riwayat Ahmad dari hadits Khuzaimah bin Tsabit, secara *marfu'*, dengan redaksinya: ((مَنْ أَصَابَ ذَنْبًا أُقِيْمَ عَلَيْهِ حَدُّ ذَلِكَ الذَّنْبِ فَهُوَ كَفَّارَتُهُ)) "Siapa yang berbuat dosa yang dikenakan padanya hukuman *had* atas dosa itu, maka itulah kafaratnya." Sanadnya hasan. Terkait bab yang sama, dari Jarir bin Abdillah, serupa dengannya, terdapat pada Abusy Syaikh.

Yang tercantum dalam hadits Amr bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, padanya dengan sanad shahih sampai kepadanya, adalah serupa dengan hadits dari Ubadah, dengan redaksi haditsnya: ((فَمَنْ فَعَلَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَأُقِيْمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ فَهُوَ كَفَّارَتُهُ)) "Siapa yang melakukan mana pun dari (perbuatan-perbuatan) itu lantas hukuman *had* diterapkan

padanya, maka itulah kafaratnya." Hadits serupa diriwayatkan dari Tsabit bin adh-Dhahhak ada pada Abusy Syaikh. Saya (Ibnu Hajar) memaparkan syarah hadits bab ini selengkapnya pada bab kesepuluh dari kitab iman di awal kitab *ash-Shahîh*.

Ibnu Baththal mengutarakan suatu masalah terkait perkataannya: ((الْحُدُوْدِ كَفَّارَةٌ)) "*Hudûd* adalah kafarat", dengan perkataannya terkait hadits yang lain: ((مَا أَدْرِي الْحُدُوْدُ كَفَّارَةٌ لِأَهْلِهَا أَوْ لَا)) "Aku tidak tahu *hudûd* itu kafarat bagi orang yang menjalaninya atau bukan." Ia pun memberi jawabannya bahwa sanad hadits Ubadah lebih shahih, dan dijawab pula kalau yang kedua tersebut sebelum ia mengetahui bahwa *hudûd* adalah kafarat, kemudian diberitahu lantas mengatakan hadits kedua. Demikian pula yang ditegaskan oleh Ibnut Tin dan juga sebagai acuan yang memadai.

Jawaban juga dilayangkan kepada kalangan yang bersikap *tawaquf* (pasif, abstain) dalam hal ini: "Dengan alasan bahwa yang pertama tersebut adalah dari hadits Abu Hurairah, yang ia baru masuk Islam beberapa waktu kemudian setelah Bai'at Aqabah. Sementara itu yang kedua adanya kebimbangan terhadap hadits Ubadah bin ash-Shamit." Dalam riwayat di atas dinyatakan: "Bahwa ia termasuk yang berbaiat di malam Aqabah, sementara Bai'at Aqabah terjadi sebelum keislaman Abu Hurairah dengan tenggang waktu enam tahun."

Kesimpulan dari jawaban di atas, bahwa baiat yang disebutkan dalam hadits bab terjadi beberapa waktu kemudian setelah keislaman Abu Hurairah, dengan dalil bahwasanya ayat yang disinyalir dalam perkataannya: "Beliau membaca ayat tersebut keseluruhannya," adalah firman Allah ﷻ:

﴿إِذَا جَآءَكَ ٱلْمُؤْمِنَٰتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَىٰٓ أَن لَّا يُشْرِكْنَ بِٱللَّهِ شَيْـًٔا .... ﴿١٢﴾﴾

"*Wahai Nabi! Apabila perempuan-perempuan mukmin datang kepadamu untuk mengadakan baiat (janji setia), bahwa mereka tidak akan mempersekutukan sesuatu apa pun dengan Allah ....*"
(QS. Al-Mumtahanah [60]: 12)

Ayat ini turun pada peristiwa Fathu Makkah, yang terjadi setelah keislaman Abu Hurairah, dengan tenggang waktu sekitar dua tahun. Saya pun telah menegaskan hal itu dengan sangat jelas.

Permasalahannya terletak pada perkataan dalam paparan tersebut; Bahwasanya Ubadah bin ash-Shamit, yang juga termasuk orang-orang terpilih sebagai *naqib* pada malam Aqabah, dan ia pun mengatakan: "Bahwa Nabi ﷺ pernah bersabda: ((بَايِعُوْنِي عَلَى أَنْ لَا تُشْرِكُوْا)) "Berbaiatlah kalian kepadaku bahwa kalian tidak akan mempersekutukan." Ini mengesankan peristiwanya terjadi pada malam Aqabah, padahal tidak demikian, tetapi baiat yang terjadi pada malam itu dimaksudkan agar mereka mendengar dan taat dalam keadaan sulit mapun lapang, dalam keadaan bersemangat maupun terpaksa, dan seterusnya. Dan ini dari hadits Ubadah juga, sebagaimana telah saya terangkan di sana.

Ibnul Arabi mengutarakan: "Masuk pula dalam keumuman sabda beliau tersebut orang-orang musyrik, atau ia dikecualikan. Karena jika seorang musyrik dihukum karena kemusyrikannya, maka ini bukan sebagai kafarat baginya, akan tetapi penambahan terhadap petakanya. Saya mengatakan; ini tidak diperselisihkan."

Ia (Ibnul Arabi) mengatakan: "Adapun hukuman mati, maka ia sebagai kafarat bila dikaitkan dengan pihak yang berwenang (penguasa) yang mampu memenuhi qishash yang ia menjadi hak pihak korban. Karena qishash bukanlah haknya (pihak berwenang) akan tetapi tetap sebagai hak pihak korban yang dapat dituntut di akhirat, seperti hak individu lainnya."

Saya (Ibnu Hajar) mengatakan: Yang dikatakannya terkait konteks tertentu dan untuk maksud tertentu. Terkait paparan tentang firman Allah: ﴿ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا ﴾ "*Dan siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja,*" (QS. An-Nisâ' [4]: 43) saya telah menukil pendapat kalangan yang mengatakan; pihak korban tetap mempunyai hak penuntasan perkara. Pendapat ini lebih mendekati kebenaran, dibanding penetapan Ibnul Arabi secara mutlak di sini.

Ia menerangkan: Adapun tindak pencurian, maka keterbebasan pencuri terkait tindak pencuriannya tergantung pada pengembalian barang curian kepada pemiliknya. Sedangkan zina, maka jumhur ulama menyatakan secara mutlak bahwa itu adalah hak Allah. Namun ini suatu kelalaian karena keluarga korban zina dalam hal ini mempunyai hak karena konsekuensinya aib itu turut menimpa ayahnya, serta suaminya, dan lainnya. Kesimpulannya, bahwasanya kafarat berkaitan secara khusus dengan hak Allah bukan hak manusia terkait semua perkara tersebut.

BAB 9

Punggung Mukmin Dilindungi, Kecuali Dalam Hal Had Atau Hak

٩ - بَابُ ظَهْرِ الْمُؤْمِنِ حِمًى، إِلَّا فِي حَدٍّ أَوْ حَقٍّ

(٦٧٨٥) حَدَّثَنِي[15] مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ وَاقِدِ بْنِ مُحَمَّدٍ سَمِعْتُ أَبِي ((قَالَ عَبْدُ اللهِ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ: أَلَا أَيُّ شَهْرٍ تَعْلَمُونَهُ أَعْظَمُ حُرْمَةً؟ قَالُوا: أَلَا شَهْرُنَا هَذَا، قَالَ: أَلَا أَيُّ بَلَدٍ تَعْلَمُونَهُ أَعْظَمُ حُرْمَةً؟ قَالُوا: أَلَا بَلَدُنَا هَذَا. قَالَ: أَلَا أَيُّ يَوْمٍ تَعْلَمُونَهُ أَعْظَمُ حُرْمَةً؟ قَالُوا: أَلَا يَوْمُنَا هَذَا. قَالَ: فَإِنَّ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَدْ حَرَّمَ عَلَيْكُمْ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ - إِلَّا بِحَقِّهَا - كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا، فِي بَلَدِكُمْ هَذَا، فِي شَهْرِكُمْ هَذَا، أَلَا هَلْ بَلَّغْتُ (ثَلَاثًا)؟ كُلُّ ذَلِكَ يُجِيبُونَهُ: أَلَا نَعَمْ. قَالَ: وَيْحَكُمْ - أَوْ وَيْلَكُمْ - لَا تَرْجِعُنَّ بَعْدِي كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ)).

---

[15] Dalam naskah (ق) tertulis: حَدَّثَنَا.

6785. Muhammad bin Abdillah meriwayatkan kepadaku, Ashim bin Ali meriwayatkan kepada kami: Ashim bin Muhammad meriwayatkan kepada kami: dari Waqid bin Muhammad aku mendengar ayahku Abdullah mengatakan Rasulullah ﷺ mengajukan pertanyaan pada Hajjatul Wada': "Ingatlah, bulan apa yang kalian ketahui paling agung kehormatannya?" Mereka menjawab: "Ingatlah bulan kita ini." Beliau ﷺ bertanya: "Ingatlah, negeri apa yang kalian ketahui paling agung kehormatannya?" Mereka menjawab: "Ingatlah negeri kita ini." Beliau ﷺ bertanya: "Ingatlah, hari apa yang kalian ketahui paling agung kehormatannya?" Mereka menjawab: "Ingatlah hari kita ini." Beliau ﷺ pun bersabda: "Sesungguhnya Allah تَبَارَكَ وَتَعَالَى telah mengharamkan atas diri kalian darah kalian, harta kalian, dan kehormatan kalian —kecuali sesuai dengan haknya—seperti kehormatan hari kalian ini, di negeri kalian ini, di bulan kalian ini. Ingatlah, bukankah aku telah menyampaikan (tiga kali)?" Semua itu mereka jawab dengan mengatakan: "Ingatlah, iya." Beliau ﷺ bersabda: "Petaka bagi kalian —atau celaka kalian—jangan sampai sepeninggalku kalian berbalik menjadi kafir lagi yang satu menebas leher yang lainnya."

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ ظَهْرِ الْمُؤْمِنِ حِمَى] "Bab: Punggung orang mukmin dilindungi." Yakni, tidak boleh dipukul tidak pula dinistakan kecuali dalam penerapan had dan *ta'zir* untuk membinanya.

Judul bab ini adalah redaksi hadits yang dicantumkan oleh Abusy Syaikh dalam kitab السَّرِقَة "Tindak pencurian" melalui jalur Muhammad bin Abdul Aziz bin Umar az-Zuhri, dari Hisyam bin Urwah, dari ayahnya, dari Aisyah رَضِيَ اللهُ عَنْهَا, ia mengatakan: "Rasulullah ﷺ bersabda:

((ظُهُوْرُ الْمُسْلِمِيْنَ حِمَى إِلَّا فِي حُدُوْدِ اللهِ))

"Punggung umat Islam dilindungi kecuali terkait hudûd Allah." Ada sisi kelemahan pada Muhammad bin Abdul Aziz.

Riwayat ini juga disampaikan oleh ath-Thabarani dari Ishmah bin Malik al-Khathami, yakni dengan redaksi: ((ظَهْرُ الْمُؤْمِنِ حِمًى إِلَّا بِحَقِّهِ)) "Punggung mukmin dilindungi kecuali sesuai dengan haknya." Pada sanadnya terdapat nama al-Fadhl bin al-Mukhtar, ia dha'if.

Dan diriwayatkan dari hadits Abu Umamah, dengan redaksinya: ((مَنْ جَرَدَ ظَهْرَ مُسْلِمٍ بِغَيْرِ حَقٍّ لَقِيَ اللهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ)) "Siapa yang melucuti punggung muslim tanpa hak, maka ia menghadap Allah dalam keadaan Allah murka kepadanya." Dalam sanadnya ternyata juga ada sisi yang perlu dikoreksi.

SYARAH HADITS

Perkataan: [حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ] "Muhammad bin Abdillah meriwayatkan kepada kami." Tercantum dalam redaksi riwayat selain Abu Dzar: ((حَدَّثَنِي)) "Meriwayatkan kepadaku." Al-Hakim berkata: "Muhammad bin Abdillah ini adalah adz-Dzuhali." Abu Ali al-Jiyani pun mengatakan: "Aku tidak melihat ia disebut dengan nasab yang dikaitkan dengan namanya dalam riwayat manapun."

Saya (Ibnu Hajar) mengemukakan: Didasarkan pada perkataan al-Hakim, bahwa ia dinisbatkan kepada kakeknya, karena ia adalah Muhammad bin Yahya bin Abdillah bin Khalid bin Faris. Al-Bukhari meriwayatkan di dalam *ash-Shahîh* dari Muhammad bin Abdillah bin al-Mubarak al-Makhzumi, dan juga dari Muhammad bin Abdillah bin Abi ats-Tsalj, penulisannya dengan *tsa* tiga titik dan huruf *jim*, dan dari yang lainnya.Saya telah memaparkannya dengan cukup jelas di bagian akhir hadits dalam Kitab "Al-Aimân wan Nudzûr".

Tak ada penyebutan nama Muhammad bin Abdillah pada riwayat Abu Ahmad al-Jurjani dari al-Qariri. Abu Nu'aim pada *Mustakhraj*-nya mengacu pada versi ini, dan ia mengungkapkan: "Diriwayatkan oleh al-Bukhari, dari Ashim bin Ali dan Ashim yang disebutkan ini adalah Ibnu Ashim al-Wasithi, sementara itu syaikhnya bernama Ashim bin Muhammad, yakni Ibnu Zaid bin Abdillah bin Umar, dan syaikhnya adalah Waqid yang juga sebagai saudaranya."

Perkataan: [قَالَ عَبْدُ اللهِ] "Abdullah mengatakan." Nama lengkapnya adalah Abdullah bin Umar, kakek perawi yang meriwayatkan hadits tersebut darinya.

Perkataan: [أَلَا أَيُّ شَهْرٍ تَعْلَمُوْنَهُ؟] "Ketahuilah, bulan apa yang kalian ketahui?" أَلَا dibaca dengan mem-*fathah*-kan *hamzah* tanpa *tasydid* pada *lam* adalah kata pembuka untuk mengingatkan hadirin agar memperhatikan apa yang hendak disampaikan. Ia diulang-ulang dalam riwayat ini baik dalam pertanyaan maupun jawaban. Sabda beliau ﷺ di dalam riwayat ini: ((أَيُّ يَوْمٍ تَعْلَمُوْنَهُ أَعْظَمُ حُرْمَةً؟ قَالُوْا: يَوْمُنَا هَذَا)) "'Hari apa yang kalian ketahui paling agung kehormatannya?' Mereka menjawab: 'Hari kita ini.'" Ada sanggahan bahwa hari Arafah adalah hari paling agung. Al-Karmani menjawabnya, bahwa yang dimaksudkan dengan hari adalah waktu yang digunakan untuk pelaksanaan manasik haji. Ada kemungkinan hari Kurban itu mempunyai kekhususan lantaran ada kelebihan kehormatan. Namun, itu tidak berarti mendapatkan keistimewaan yang menjadi kekhususan hari Arafah.

Hadits ini telah dibicarakan dalam sebagian bahasan sebelumnya dalam Kitab "al-'Ilm". Terkait pertanyaan dan jawaban tersebut pun telah dibahas dalam: بَابُ الْخُطْبَةِ أَيَّامَ مِنَى "Bab: Khutbah hari-hari Mina" dari kitab haji. Sementara yang berkaitan dengan ungkapan beliau ﷺ: ((وَيْلَكُمْ أَوْ وَيْحَكُمْ)) "Celaka kalian atau petaka bagi kalian," juga sudah diulas di dalam Kitab "al-Adab". Selanjutnya, yang berkaitan dengan sabda beliau ﷺ: ((لَا تَرْجِعُوْا بَعْدِي)) "Jangan sampai sepeninggalku kalian berbalik" akan diulas tuntas dalam Kitab "Al-Fitan", *insya Allah.*

BAB 10

Pelaksanaan *Hudûd*, Dan Pembalasan Demi Perkara-Perkara Yang Disucikan Allah

١٠ - بَابُ الْحُدُوْدِ، وَالْاِنْتِقَامِ لِحُرُمَاتِ اللهِ

(٦٧٨٦) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ ((عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: مَا خُيِّرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ أَمْرَيْنِ إِلَّا اخْتَارَ أَيْسَرَهُمَا، مَا لَمْ يَأْثَمْ، فَإِذَا كَانَ الْإِثْمُ كَانَ أَبْعَدَهُمَا مِنْهُ. وَاللهِ مَا انْتَقَمَ لِنَفْسِهِ فِي شَيْءٍ يُؤْتَى إِلَيْهِ قَطُّ حَتَّى تُنْتَهَكَ حُرُمَاتُ اللهِ، فَيَنْتَقِمُ لِلهِ)).

6786. Yahya bin Bukair meriwayatkan kepada kami: al-Laits meriwayatkan kepada kami: dari Uqail, dari Ibnu Syihab, dari Urwah: "Dari Aisyah رضي الله عنها, ia mengatakan: "Tidaklah Nabi ﷺ diminta untuk memilih antara dua perkara melainkan beliau memilih yang paling ringan di antara keduanya, selama tidak berdosa. Jika itu dosa maka beliaulah yang paling jauh darinya. Demi Allah, sama sekali beliau tidak membalas demi diri beliau sendiri terkait apa pun yang beliau alami, sampai perkara-perkara yang suci di sisi Allah dilanggar, maka beliau membalas karena Allah."

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ الْحُدُوْدِ، وَالْاِنْتِقَامِ لِحُرُمَاتِ اللهِ] "Bab: *Hudûd*, dan pembalasan demi perkara-perkara yang dihormati di sisi Allah." Dalam bab ini, beliau (al-Bukhari) menyebutkan hadits Aisyah رضي الله عنها: ((مَا خُيِّرَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ أَمْرَيْنِ إِلَّا اخْتَارَ أَيْسَرَهُمَا)) "Tidaklah Rasulullah ﷺ diminta untuk memilih antara dua perkara, melainkan beliau memilih yang paling ringan di antara keduanya."

Ulasannya secara tuntas telah dipaparkan sebelumnya pada: "Bab: Sifat Nabi ﷺ" dari Kitab "al-Manâqib". Di sini dinyatakan: مَا لَمْ يَأْثَمْ "Selama tidak berdosa." Sementara redaksi yang tercantum di dalam riwayat al-Mustamli: ((مَا لَمْ يَكُنْ إِثْمٌ)) "Selama bukan dosa."

Ibnu Baththal mengatakan: "Opsi untuk memilih ini bukan dari Allah. Karena Allah tidak meminta kepada Rasul-Nya untuk memilih antara dua perkara yang satunya dosa, kecuali dalam perkara agama, sementara itu yang satunya berdampak dosa, seperti sikap berlebihan, maka ini tercela. Sebagaimana ketika orang mewajibkan suatu ibadah yang berat kepada dirinya sendiri lalu tidak mampu menunaikannya. Oleh sebab itu, Nabi ﷺ melarang Sahabat-Sahabat beliau dari *tarahhub* (hanya menyibukkan diri dalam ibadah)."

Ibnut Tin mengatakan: "Maksudnya adalah pilihan terkait urusan dunia. Adapun urusan akhirat, semakin sulit urusannya maka semakin besar pahalanya. Demikian yang dikatakannya. Namun yang disinyalir oleh Ibnu Baththal lebih tepat. Dan yang lebih tepat lagi dari keduanya adalah bahwa itu terkait urusan-urusan dunia. Karena sebagian urusan dunia sering berakibat pada dosa. Yang lebih mendekati adalah, pihak yang memberikan pilihan tersebut adalah manusia dan ini merupakan makna yang jelas, contoh-contohnya pun banyak, lebih-lebih jika yang memberikan pilihan itu orang kafir."

BAB 11

Penerapan *Hudûd* Terhadap Orang Terpandang Dan Penerapannya Terhadap Orang Rendahan

١١ - بَابُ إِقَامَةِ الْحُدُوْدِ عَلَى الشَّرِيْفِ وَالْوَضِيْعِ

(٦٧٨٧) حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيْدِ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ ((عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ أُسَامَةَ كَلَّمَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي امْرَأَةٍ، فَقَالَ: إِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا يُقِيمُونَ الْحَدَّ عَلَى الْوَضِيعِ وَيَتْرُكُونَ الشَّرِيفَ. وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ فَعَلَتْ ذَلِكَ لَقَطَعْتُ يَدَهَا)).

6787. Abu al-Walid meriwayatkan kepada kami: al-Laits meriwayatkan kepada kami: dari Ibnu Syihab, dari Urwah: Dari Aisyah رضي الله عنها ; Bahwa Usamah berbicara kepada Nabi ﷺ terkait salah seorang perempuan. Beliau ﷺ pun bersabda: "Sesungguhnya orang-orang sebelum kalian itu binasa tidak lain karena mereka menerapkan *had* terhadap orang rendahan dan meninggalkan terhadap orang terpandang. Demi Yang jiwaku di tangan-Nya, seandainya Fathimah melakukan itu, niscaya aku potong tangannya."

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ إِقَامَةِ الْحُدُوْدِ عَلَى الشَّرِيْفِ وَالْوَضِيْعِ] "Bab: Penerapan *hudûd* terhadap orang terpandang dan orang rendahan." Ada makna "kurang" dari kata rendah. Di sini tercantum dengan lafazh الْوَضِيْع "rendahan" sementara pada jalur riwayat setelahnya dengan lafazh الضَّعِيْف "lemah." Yaitu riwayat kebanyakan kalangan yang meriwayatkan hadits ini. Lafazh الْوَضِيْع juga diriwayatkan oleh an-Nasa-i melalui jalur Isma'il bin Umayah, dari az-Zuhri. Orang terpandang setara dengan dua orang karena kemuliaan yang menyertainya berupa ketinggian dan kekuatan. Yang tercantum pada an-Nasa-i juga dalam satu riwayat Sufyan dengan lafazh الدَّوْنُ الضَّعِيْفُ "Rendah itu lemah."

SYARAH HADITS

Perkataan: [حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيْدِ] "Abu al-Walid meriwayatkan kepada kami." Nama lengkapnya adalah Abu al-Walid ath-Thayalisi.

Perkataan: [حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ] "Al-Laits meriwayatkan kepada kami dari Ibnu Syihab." Tercantum pada redaksi riwayat Abun Nadhr Hasyim bin al-Qasim, dari al-Laits, yang ada di dalam riwayat Ahmad: ((حَدَّثَنَا ابْنُ شِهَابٍ)) "Ibnu Syihab meriwayatkan kepada kami." Ini tidak bertentangan dengan riwayat Abu Shalih dari al-Laits, dari Yunus, dari Ibnu Syihab yang disampaikan oleh Abu Dawud. Hal ini perlu ditegaskan karena lafazh pada dua redaksinya berbeda. Kemungkinan yang terdapat pada al-Laits tanpa perantara dengan lafazh pertama, sementara yang ada padanya dengan lafazh kedua dengan perantara. Saya akan menjelaskan hal ini.

Perkataan: [عَنْ عُرْوَةَ] "Dari Urwah." Tercantum dalam redaksi riwayat Ibnu Wahab, dari Yunus, dari Ibnu Syihab: ((أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ)) "Urwah bin az-Zubair mengabarkan kepadaku." Redaksinya diungkap sebelumnya terkait Perang Fathu Makkah.

Perkataan: [أَنَّ أُسَامَةَ] "Bahwa Usamah." Yakni, Usamah bin Zaid bin Haritsah.

Perkataan: [كَلَّمَ النَّبِيَّ ﷺ فِي امْرَأَةٍ] "Berbicara kepada Nabi ﷺ terkait seorang perempuan." Demikian yang diriwayatkan oleh Abu al-Walid secara ringkas. Diriwayatkan oleh yang lain dari al-Laits dengan redaksi lebih lengkap sebagaimana dalam bab setelahnya.

Perkataan: [وَيَتْرُكُوْنَ عَلَى الشَّرِيْفِ] "Dan meninggalkan terhadap orang terpandang." Demikian riwayat Abu Dzar dari al-Kusymihani. Ada bagian yang tidak diungkapkan pada redaksi ini dengan asumsi maksudnya; meninggalkan penerapan had terhadap orang terpandang, maka mereka pun tidak menerapkan had terhadapnya.

Perkataan: [لَوْ فَاطِمَةُ] "Seandainya Fathimah." Demikian lafazh pada kebanyakan riwayat. Ibnut Tin mengatakan: "Asumsinya seandainya Fathimah melakukan itu. Karena setelah kata 'seandainya', ada *fi'il* (kata kerja) bukan *isim* (kata benda)."

Saya (Ibnu Hajar) mengatakan: Yang lebih tepat dengan asumsi sebagaimana yang dimuat melalui jalur riwayat lainnya: ((لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ)). Demikian itu redaksi yang tercantum dalam riwayat al-Kusymihani di sini, dan inilah yang tercantum dalam seluruh jalur periwayatan hadits ini di luar bahasan ini. Kata لَوْ di sini dikategorikan sebagai kata *syarthiyah* tanpa penyebutan أَنَّ. Yang demikian ini sering terungkap seperti sabda beliau ﷺ di dalam hadits yang terdapat pada Muslim: ((وَلَوْ أَهْلَ عَمَانَ أَتَاهُمْ رَسُوْلِي)) "Seandainya penduduk Aman kedatangan utusanku." Asumsi maknanya: لَوْ أَنَّ أَهْلَ عَمَانَ "Seandainya penduduk Aman." Sebagian pemberi syarah dari kalangan syaikh kami menolak Ibnut Tin terkait paparannya di sini bahwa أَنَّ tidak disebutkan dalam kalimat ini. Namun penolakan terhadap paparannya ini tidak relevan. Karena ini yang tercantum di sini dalam riwayat Abu Dzar dari selain al-Kusymihani. Demikian pula redaksi yang terdapat dalam riwayat an-Nasafi. Sementara redaksi yang tercantum dalam riwayat Ishaq bin Rasyid dari Ibnu Syihab yang terdapat pada an-Nasa-i sebagai berikut: ((لَوْ سَرَقَتْ فَاطِمَةُ)) "Seandainya Fathimah mencuri." Ini jelas menguatkan asumsi yang ditetapkan oleh Ibnut Tin. []

BAB 12

Kemakruhan Memberi Bantuan Dalam Had Jika Telah Diadukan Kepada Sultan

١٢ - بَابُ كَرَاهِيَةِ الشَّفَاعَةِ فِي الْحَدِّ إِذَا رُفِعَ إِلَى السُّلْطَانِ

(٦٧٨٨) حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ ((عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ قُرَيْشًا أَهَمَّتْهُمُ الْمَرْأَةُ الْمَخْزُومِيَّةُ الَّتِي سَرَقَتْ فَقَالُوا: مَنْ يُكَلِّمُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَنْ يَجْتَرِئُ عَلَيْهِ إِلَّا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ حِبُّ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ فَكَلَّمَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: أَتَشْفَعُ فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللهِ؟ ثُمَّ قَامَ فَخَطَبَ قَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا ضَلَّ مَنْ قَبْلَكُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ، وَإِذَا سَرَقَ الضَّعِيفُ فِيهِمْ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ. وَايْمُ اللهِ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَرَقَتْ لَقَطَعَ مُحَمَّدٌ يَدَهَا)).

6788. Sa'id bin Sulaiman meriwayatkan kepada kami; (bahwasanya) al-Laits meriwayatkan kepada kami, dari Ibnu Syihab, dari Urwah, dari Aisyah ﵂; Bahwa kaum Quraisy diresahkan oleh perempuan al-Makhzumiyah yang melakukan tindak pencurian. Mereka berkata: 'Siapa yang dapat berbicara kepada Rasulullah ﷺ terkait dirinya, tapi siapa yang berani melakukannya selain Usamah kesayangan Rasulullah?' Ia (Usamah) pun berbicara kepada Rasulullah ﷺ. Beliau ﷺ berkata: 'Apakah kamu memberikan bantuan terkait suatu ketentuan *had* yang telah ditetapkan Allah?' Kemudian beliau berdiri dan menyampaikan khutbah. Beliau ﷺ lantas bersabda: 'Wahai manusia, sesungguhnya orang-orang sebelum kalian tersesat lantaran mereka itu jika orang terpandang mencuri, maka mereka membiarkannya. Dan jika orang lemah yang mencuri di antara mereka, maka mereka menerapkan *had* kepadanya. Demi Allah, seandainya Fathimah binti Muhammad mencuri, niscaya Muhammad memotong tangannya.'"

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ كَرَاهِيَةِ الشَّفَاعَةِ فِي الْحَدِّ إِذَا رُفِعَ إِلَى السُّلْطَانِ] "Bab: Kemakruhan memberi bantuan terkait had jika telah diadukan kepada penguasa." Demikian beliau (al-Bukhari) membuat ketentuan *muqayyad* (mengikat, yakni hukum makruh) yang dinyatakan secara mutlak dalam hadits bab: أَتَشْفَعُ فِي حَدٍّ مِنْ حُدُوْدِ اللهِ "Apakah kamu memberikan bantuan dalam suatu ketentuan had yang ditetapkan Allah?" Tidak ada ketentuan mengikat yang dinyatakan secara tegas dalam hadits ini.

Seakan-akan beliau (al-Bukhari) mensinyalir yang dinyatakan dalam beberapa jalur riwayatnya secara jelas. Yaitu dalam *Mursal Habib bin Abi Tsabit* yang telah saya ungkapkan. Di dalamnya dinyatakan: "Bahwa Nabi ﷺ berkata kepada Usamah saat Usamah memberi bantuan pada perempuan tersebut: ((لَا تَشْفَعْ فِي حَدٍّ فَإِنَّ الْحُدُوْدَ إِذَا انْتَهَتْ إِلَيَّ فَلَيْسَ لَهَا مَتْرَكٌ)) 'Jangan memberikan bantuan terkait had. Sesungguhnya *hudûd* itu jika telah sampai kepadaku maka tidak ada jalan baginya untuk diabaikan.'"

SYARAH HADITS

Hadits di atas didukung riwayat dari hadits Amru bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, yang dinukil secara *marfu'*; lafazhnya: ((تَعَافَوا الْحُدُوْدَ فِيْمَا بَيْنَكُمْ فَمَا بَلَغَنِي مِنْ حَدٍّ فَقَدْ وَجَبَ)) "Hendaknya kalian saling memaafkan perkara *hudûd* di antara kalian. Begitu ada perkara *had* yang sampai kepadaku, maka sesungguhnya ia menjadi wajib diterapkan." Abu Dawud membuatkan judul bahasannya: الْعَفْوُ عَنْ حَدٍّ مَا لَمْ يَبْلُغِ السُّلْطَانَ "Memaafkan perkara *had* selama belum sampai kepada penguasa." Dinyatakan shahih oleh al-Hakim dengan jalur sanadnya kepada Amru bin Syu'aib.

Abu Dawud menyampaikan satu riwayat juga dan Ahmad, serta ia dinyatakan shahih oleh al-Hakim melalui jalur Yahya bin Rasyid, bahwa ia mengemukakan: Ibnu Umar keluar untuk menemui kami, kemudian berkata: "Aku pernah mendengar Rasulullah ﷺ bersabda: ((مَنْ حَالَتْ شَفَاعَتُهُ دُوْنَ حَدٍّ مِنْ حُدُوْدِ اللهِ فَقَدْ ضَادَّ اللهَ فِي أَمْرِهِ)) 'Siapa saja yang bantuannya menjadi penghambat penetapan suatu hukum *had* yang ditetapkan oelh Allah, maka sesungguhnya ia telah menentang Allah dalam urusan-Nya.'"

Ibnu Abi Syaibah menyampaikan riwayat ini dari jalur lain darinya, dari Ibnu Umar, secara *mauquf*. Sementara riwayat *marfu'* didukung riwayat hadits Abu Hurairah ﷺ dalam *al-Ausath* karya ath-Thabarani, dan beliau ﷺ bersabda: ((فَقَدْ ضَادَّ اللهَ فِي مُلْكِهِ)) "Sesungguhnya ia telah menentang Allah dalam kekuasaan-Nya."

Abu Ya'la menyampaikan riwayat melalui jalur Abul Mahyah, dari Abu Mathar: "Aku melihat seorang pencuri dihadapkan kepada Ali. Lantas ia menuturkan sebuah kisah yang di dalamnya dinyatakan: 'Bahwa seorang pencuri dihadapkan kepada Rasulullah ﷺ.' Lalu ia pun menuturkan suatu kisah yang di dalamnya dinyatakan: 'Mereka berkata: 'Wahai Rasulullah, tidakkah engkau berkenan memaafkan?' Beliau ﷺ bersabda: ((ذَلِكَ سُلْطَانُ سُوْءٍ الَّذِي يَعْفُوْ عَنِ الْحُدُوْدِ بَيْنَكُمْ)) "Itu penguasa yang buruk, (yaitu) yang memaafkan perkara *hudûd* di antara kalian."

Ath-Thabarani menyampaikan riwayat dari Urwah bin az-Zubair, ia mengatakan: "Az-Zubair bertemu seorang pencuri lalu memberikan bantuan kepadanya. Begitu ditanya: 'Sampai diajukan kepada imam (penguasa)?' Ia menjawab: 'Jika sampai kepada imam, maka Allah melaknat yang membantu dan yang dibantu.'"

Al-Muwaththa' memuat riwayat dari Rabi'ah, dari az-Zubair, serupa dengan hadits di atas, namun riwayatnya *munqathi'*, di samping itu juga *mauquf*. Namun riwayatnya ini terdapat pada Ibnu Abi Syaibah dengan sanad hasan dari az-Zubair secara *mauquf*, dan dengan sanad lainnya hasan dari Ali, serupa dengan itu juga. Sementara dengan sanad shahih dari Ikrimah; Bahwa Ibnu Abbas dan Ammar serta az-Zubair menangkap seorang pencuri. Lalu mereka melepaskannya. Aku pun berkata kepada Ibnu Abbas: "Buruk sekali yang kamu lakukan dengan melepasnya." Ia menjawab: "Tak punya ibu kamu (ungkapan kecaman), seandainya itu terjadi pada dirimu, senangkah kamu bila dilepas?"

Riwayat di atas disampaikan oleh ad-Daraquthni dari hadits yang diungkap oleh az-Zubair secara *maushul* lagi *marfu'* dengan lafazhnya: ((اشْفَعُوْا مَا لَمْ يَصِلْ إِلَى الْوَالِي، فَإِذَا وَصَلَ الْوَالِيَ فَعَفَا فَلَا عَفَا اللهُ عَنْهُ)) "Berilah bantuan selama belum sampai kepada pihak berwenang. Namun kalau sudah sampai pada pihak berwenang, lalu ia (pihak berwenang) memaafkan, tidaklah Allah akan memaafkannya." Yang *mauquf*-lah yang menjadi acuan. Sementara dalam bab selain itu, terdapat hadits Shafwan bin Umayah dalam riwayat Ahmad, Abu Dawud, an-Nasa-i, Ibnu Majah, dan al-Hakim terkait kisah orang yang pakaiannya dicuri namun ia menginginkan agar tidak dilakukan hukuman potong tangan atasnya. Nabi ﷺ pun mengatakan kepadanya: ((هَلْ لَا قَبْلَ أَنْ تَأْتِيَنِي بِهِ)) "Kenapa itu bukan sebelum kamu membawanya kepadaku."

Hadits Ibnu Mas'ud terkait kisah orang yang mencuri lalu Nabi ﷺ mengeluarkan perintah agar ia dipotong tangannya. Namun mereka memandang raut kemaafan dari beliau ﷺ kepadanya. Mereka lantas berkata: "Wahai Rasulullah, tampaknya engkau tidak suka pemotongan tangannya." Beliau ﷺ pun menyanggah: "Apa yang menghalangiku?

Janganlah kalian menjadi pendukung syaitan terhadap saudara kalian." Jika perkara *had* sudah diajukan kepadanya, maka semestinya imam melaksanakannya. Allah itu pemaaf menyukai maaf.

Di dalam hadits tersebut terdapat kisah yang diriwayatkan secara *marfu'*. Riwayat *mauquf*[16] oleh Ahmad dan dinyatakan shahih oleh al-Hakim. Hadits Aisyah ﵂ diriwayatkan secara *marfu'*, lafazhnya: ((أَقِيْلُوْا ذَوِي الْهَيْآتِ زَلَّاتِهِمْ إِلَّا فِي الْحُدُوْدِ)) "Maklumilah orang-orang yang berperan penting terkait kekeliruan-kekeliruan mereka, kecuali terkait *hudûd*." Riwayat ini disampaikan oleh Abu Dawud. Dari hadits ini, dapat disimpulkan bahwasanya boleh memberikan bantuan terkait perkara yang menurut ketentuannya dikenai hukuman *ta'zir*. Ibnu Abdil Bar dan lainnya menukil kesamaan pandangan terkait hal ini. Dengan demikian, seluruh hadits yang berkaitan dengan anjuran untuk menutupi (aib) muslimin termasuk di dalamnya. Namun, itu semua dimaknai dengan ketentuan selama belum sampai kepada imam.

Perkataan: [عَنْ عَائِشَةَ] "Dari Aisyah." Demikianlah yang dikatakan al-Hafizh dari kalangan sahabat Ibnu Syihab dari Urwah. Umar bin Qais al-Mashir—dengan *kasrah* tanpa titik—mengutarakan versi yang tidak lazim dengan mengatakan: "Ibnu Syihab dari Urwah dari Ummu Salamah." Lalu ia sebutkan hadits babnya baik yang disampaikan oleh Abusy Syaikh dalam kitab tindak pencurian maupun ath-Thabarani. Dan ia mengatakan: "Umar bin Qais meriwayatkannya sendiri." Yakni dari hadits Ummu Salamah. Ad-Daraquthni menegaskan dalam *al-'Ilal*: "Yang benar adalah riwayat Jama'ah."

Perkataan: [أَنَّ قُرَيْشًا] "Bahwa Quraisy." Yakni Quraisy kabilah yang masyhur itu. Telah dijelaskan ihwal apa yang dimaksud dengan Quraisy sebagai asal di mana mereka dinisbatkan kepadanya di dalam *al-Manâqib*, serta bahwa mayoritas kalangan menyatakan bahwa ia adalah Fihr bin Malik. Adapun yang dimaksud dengan mereka di sini adalah orang-orang yang mendapati kisahnya disebut di Makkah.

---

[16] Dalam naskah (ق) dan lainnya tertulis: "*Mauquf*, bukan riwayat *mauquf*."

Perkataan: [أَهَمَّتْهُمُ الْمَرْأَةُ] "Diresahkan oleh perempuan." Yakni bahwa perempuan tersebut menimbulkan keresahan di antara mereka atau membuat diri mereka merasa resah dikarenakan perbuatan yang telah dilakukannya. Dikatakan: أَهَمَّنِي الْأَمْرُ; perkara itu meresahkanku. Yakni membuatku gelisah. Telah disampaikan sebelumnya dalam *al-Manâqib* dari riwayat Qutaibah dari al-Laits dengan sanad ini: ((أَهَمَّهُمْ شَأْنُ الْمَرْأَةِ)) "Mereka diresahkan oleh perkara perempuan." Yakni perkaranya yang berkaitan dengan tindak pencurian.

Dalam riwayat Mas'ud bin al-Aswad berikut ini dinukil penuturan tentang dirinya: ((لَمَّا سَرَقَتْ تِلْكَ الْمَرْأَةُ أَعْظَمَنَا ذَلِكَ فَأَتَيْنَا رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ)) "Saat perempuan itu mencuri, hal ini merupakan perkara besar bagi kami. Kami pun menemui Rasulullah ﷺ." Mas'ud yang disebutkan itu berasal dari kelompok yang lain dari Quraisy. Ia berasal dari Bani Adi bin Ka'ab, suku Umar. Sebab mereka memandang itu sebagai perkara besar lantaran mereka khawatir tangannya akan dipotong. Karena mereka tahu bahwa Nabi ﷺ tidak akan memberikan keringanan dalam perkara hudûd. Hukuman potong tangan pun sudah lazim diketahui di antara mereka sebelum Islam, lantas ayat al-Qur-an turun dengan membawa ketentuan potong tangan bagi pencuri. Oleh karena itulah, ketentuan potong tangan tetap berlaku.

Ibnul Kalbi membuat satu bab tersendiri tentang seseorang yang dipotong tangannya pada masa jahiliyah disebabkan tindak pencurian. Ia pun menyebutkan kisah orang-orang yang mencuri gulungan kain Ka'bah pada masa Abdul Muththalib, yaitu kakek Nabi kita ﷺ, yang disebutkan olehnya dikenai hukuman potong tangan terkait tindak pencurian adalah Auf bin Abd bin Amru bin Makhzum, Maqis bin Qais bin Adi bin Sa'ad bin Saham, dan lainnya; dan bahwa Auf yang terdahulu dalam perkara ini.

Perkataan: [الْمَخْزُوْمِيَّة] "Al-Makhzumiyah." Dinisbatkan kepada Makhzum bin Yaqizhah, dibaca dengan mem-*fathah*-kan huruf *ya* dan *qaf* dan setelahnya huruf *zha'* dengan titik atas, ia adalah putra Murrah bin Ka'ab bin Luaiy bin Ghalib. Makhzum adalah saudara Kilab bin

Murrah yang kepadanya Bani Abd Manaf dinisbatkan. Yang terdapat pada riwayat Isma'il bin Umayah, dari Muhammad bin Muslim, juga ada pada an-Nasa-i, dengan redaksi: ((سَرَقَتْ اِمْرَأَةٌ مِنْ قُرَيْشٍ مِنْ بَنِي مَخْزُوْمٍ)) "Seorang perempuan Quraisy dari Bani Makhzum mencuri."

Nama perempuan itu menurut versi yang shahih adalah Fathimah binti al-Aswad bin Abdul Asad bin Abdillah bin Amru bin Makhzum. Ia adalah anak perempuan dari saudara Abu Salamah bin Abdul Asad, Sahabat yang agung yang menikahi Ummu Salamah sebelum Nabi ﷺ. Ayahnya terbunuh dalam keadaan sebagai orang kafir di Perang Badar. Yang membunuhnya yaitu Hamzah bin Abdul Muththalib. Tidaklah tepat kalangan yang menyatakan bahwa ia seorang Sahabat.

Ada yang menyatakan bahwa perempuan tersebut bernama Ummu Amr binti Sufyan bin Abdul Asad, yaitu anak perempuan paman dari perempuan tersebut. Riwayat ini disampaikan oleh Abdurrazzaq dari Ibnu Juraij, ia mengatakan: "Bisyr bin Taim mengabarkan kepadaku bahwa wanita itu adalah Ummu Amru binti Sufyan bin Abdul Asad." Ini riwayat *mu'dhal* (beberapa perawinya gugur). Di samping itu dalam redaksinya dinyatakan bahwa ia mengatakan demikian didasarkan pada "dugaan dan perkiraan." Ini kekeliruan dari orang yang mengatakannya karena kisah perempuan ini tidak sama dengan kisah perempuan yang disebutkan dalam hadits itu, sebagaimana akan saya terangkan.

Ibnu Abdil Bar berkata dalam *al-Istî'âb*: "Fathimah binti al-Aswad bin Abdul Asad ini adalah perempuan yang tangannya dipotong oleh Rasulullah karena mencuri perhiasan. Orang-orang Quraisy meminta Usamah agar membantu perempuan itu, meskipun ketika itu Usamah masih kanak-kanak."

Saya (Ibnu Hajar) mengatakan; Demikian dikemukakan oleh Ibnu Sa'ad di dalam *ath-Thabaqât* terkait biografi dirinya dari jalur riwayat al-Ajlah bin Abdillah al-Kindi, dari Habib bin Abi Tsabit, secara *marfu'*: ((أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْأَسْوَدِ بْنِ عَبْدِ الْأَسَدِ سَرَقَتْ حُلِيًّا عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْتَشْفَعُوا)) "Fathimah binti al-Aswad bin Abdul Asad mencuri perhiasan pada masa Rasulullah ﷺ, lalu mereka meminta bantuan."

Abdul Ghani bin Sa'id al-Mishri memuat dalam *al-Mubhamât* dari jalur Yahya bin Salamah bin Kuhail, dari Ammar ad-Duhni, dari Syaqiq: ((سَرَقَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ أَبِي أَسَدٍ بِنْتُ أَخِي أَبِي سَلَمَةَ، فَأَشْفَقَتْ قُرَيْشٌ أَنْ يَقْطَعَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ)) "Fathimah binti Abi Asad, saudara perempuan dari saudara laki-laki Abu Salamah, melakukan tindak pencurian. Orang-orang Quraisy pun merasa iba bila Nabi ﷺ memotong tangannya."

Jalur yang pertama itu lebih kuat, dan dapat dikatakan: "Tidak ada pertentangan antara perkataannya binti al-Aswad dengan binti Abul Aswad, karena dimungkinkan bahwa *kunyah* (julukan tertentu) dari al-Aswad adalah Abul Aswad."

Adapun kisah Ummu Amru diungkap oleh Ibnu Sa'ad juga serta Ibnul Kalbi di dalam *al-Matsâlib* dan diikuti oleh al-Haitsam bin Adi. Mereka menyatakan bahwa perempuan itu keluar pada malam hari lalu bertemu dengan rombongan yang sedang singgah. Ia pun mengambil satu kantong milik mereka. Kemudian, orang-orang menangkap dan mengikatnya. Pada keesokan harinya, mereka membawanya kepada Nabi ﷺ. Ia pun berlindung pada kedua sisi badan Ummu Salamah. Sesudah itu, Nabi ﷺ mengeluarkan perintah, dan lantas ia dipotong tangannya. Terkait peristiwa ini, mereka melantunkan sebuah syair yang dibawakan oleh Khunais bin Ya'la bin Umayah.

Dalam riwayat Ibnu Sa'ad dinyatakan bahwa hal itu terjadi saat *Hajjatul Wada'*. Telah dipaparkan di dalam Kitab "asy-Syahâdât" dan terkait Perang Fathu Makkah, bahwa kisah Fathimah binti al-Aswad terjadi pada tahun peristiwa Fathu Makkah. Terlihat dengan jelas ada perbedaan di dua kisah ini, dan bahwa di antara keduanya terpaut lebih dari dua tahun. Dari sini jelaslah kesalahan kalangan yang menetapkan bahwasanya perempuan itu adalah Ummu Amru, seperti Ibnul Jauzi. Sementara kalangan yang masih bimbang dengan menyatakan antara Fathimah dan Ummu Amru; antara lain Ibnu Thahir, Ibnu Basykawal, dan orang-orang yang mengikuti mereka berdua, maka cukup bagi kita mengucapkan: "Segala puji bagi Allah." Ibnu Hazm terlalu berpegang pada apa yang dikatakan oleh Bisyr bin Taim. Akan tetapi, ia memuat

kisah Ummu Amru binti Sufyan dalam paparan tentang pemungkiran barang pinjaman, sementara kisah Fathimah dalam paparan tentang tindak pencurian. Namun ini juga tetap sebagai kekeliruan karena ada pernyataan yang jelas dalam kisah Ummu Amru bahwa ia melakukan tindak pencurian.

Perkataan: [الَّتِي سَرَقَتْ] "Yang mencuri." Yunus dalam riwayatnya menambahkan: ((فِي عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزْوَةِ الْفَتْحِ)) "Pada masa Rasulullah ﷺ saat Perang Fathu Makkah." Penjelasan terkait barang yang dicurinya terdapat dalam hadits Mas'ud bin Abul Aswad yang dikenal dengan nama al-Ajama.

Ibnu Majah menyampaikan riwayat hadits dan dinyatakan shahih oleh al-Hakim, dari jalur Muhammad bin Ishaq, dari Muhammad bin Thalhah bin Rukanah, dari ibunya, Aisyah binti Mas'ud bin al-Aswad, dari ayahnya, ia mengatakan:

((لَمَّا سَرَقَتِ الْمَرْأَةُ تِلْكَ الْقَطِيفَةَ مِنْ بَيْتِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْظَمْنَا ذَلِكَ فَجِئْنَا إِلَى رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نُكَلِّمُهُ)).

"Pada saat perempuan itu mencuri bayam dari rumah Rasulullah ﷺ, kami memandang perbuatannya ini sebagai perkara besar. Kami pun menemui Rasulullah ﷺ untuk membahas perkaranya dengan beliau." Sanadnya hasan.

Dalam riwayat al-Hakim ada pernyataan tegas Ibnu Ishaq bahwa ia meriwayatkannya. Demikian pula Abu Dawud meriwayatkannya secara mu'allaq. Ia mengatakan: "Mas'ud bin al-Aswad meriwayatkan."

At-Tirmidzi mengatakan setelah hadits Aisyah yang disebutkan di sini: "Dan terkait bab dari Mas'ud bin al-Ajama." Abusy Syaikh mengungkapkannya dalam Kitab "*as-Sirqah* (tindak pencurian)" dari jalur Yazid bin Abi Habib, dari Muhammad bin Thalhah, kemudian mengatakan: "Dari bibinya binti Mas'ud bin al-Ajama dari ayahnya." Dimungkinkan bahwa Muhammad bin Thalhah mendengarnya dari ibunya dan dari bibinya.

Di dalam *Mursal Habib bin Abi Tsabit* yang baru saja saya sinyalir, bahwasanya ia mencuri perhiasan. Penyalarasannya dapat dilakukan dengan menekankan bahwa perhiasan itu berada di antara bayam, sehingga yang menyebutkan bayam, maksudnya adalah barang yang ada padanya. Sementara yang menyebutkan perhiasan, maka hendak menyebutkan barang yang dimaksud bukan tempatnya.

Namun kemudian saya menguatkan pandangan bahwa penyebutan perhiasan dalam kisah perempuan ini adalah dugaan tidak berdasar, sebagaimana yang akan saya jelaskan. Dalam kitab *Mursal al-Hasan bin Muhammad bin Ali bin Abu Thalib* yang disampaikan oleh Abdurrazzaq, dari Ibnu Juraij: "Amru bin Dinar mengabarkan kepadaku, bahwa al-Hasan mengabarkan kepada dirinya, dengan mengatakan: 'Seorang perempuan mencuri.' Amru mengatakan: 'Aku menduga bahwa ia mengatakan: 'Bagian dari pakaian Ka'bah.'" Sanadnya sampai kepada al-Hasan adalah shahih. Bila penyalarasan memang dimungkinkan, dilakukan; namun jika tidak, maka yang pertama lebih kuat.

Dalam riwayat Ma'mar dari az-Zuhri terkait hadits ini tercantum: ((أَنَّ الْمَرْأَةَ الْمَذْكُورَةَ كَانَتْ تَسْتَعِيرُ الْمَتَاعَ وَتَجْحَدُهُ)) "Bahwa perempuan tersebut meminjam barang dan ia memungkirinya."

Disampaikan oleh Muslim, dan Abu Dawud. An-Nasa-i menukil hal itu dari riwayat Syu'aib bin Abi *Hamzah*, dari az-Zuhri, dengan lafazh: ((اسْتَعَارَتِ امْرَأَةٌ عَلَى أَلْسِنَةِ نَاسٍ يُعْرَفُونَ وَهِيَ لَا تُعْرَفُ حُلِيًّا فَبَاعَتْهُ وَأَخَذَتْ ثَمَنَهُ)) "Seorang perempuan meminjam menurut penuturan orang-orang yang mengetahui sementara ia tidak mengetahui, satu perhiasan, lalu ia menjualnya dan mengambil hasil penjualannya."

Abu Bakar bin Abdurrahman bin al-Harits bin Hisyam berusaha menjelaskan dalam riwayat yang disampaikan Abdurrazzaq, dengan sanad shahih, sebagai berikut:

((أَنَّ امْرَأَةً جَاءَتِ امْرَأَةً فَقَالَتْ: إِنَّ فُلَانَةَ تَسْتَعِيرُكِ حُلِيًّا فَأَعَارَتْهَا إِيَّاهُ، فَمَكَثَتْ لَا تَرَاهُ، فَجَاءَتْ إِلَى الَّتِي اسْتَعَارَتْ لَهَا فَسَأَلَتْهَا

فَقَالَتْ: مَا اسْتَعَرْتُكِ شَيْئًا، فَرَجَعَتْ إِلَى الْأُخْرَى فَأَنْكَرَتْ فَجَاءَتْ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَدَعَاهَا فَسَأَلَهَا فَقَالَتْ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا اسْتَعَرْتُ مِنْهَا شَيْئًا فَقَالَ: اذْهَبُوا إِلَى بَيْتِهَا تَجِدُوهُ تَحْتَ فِرَاشِهَا. فَأَتَوْهُ فَأَخَذُوهُ وَأَمَرَ بِهَا فَقُطِعَتْ)).

"Bahwa seorang perempuan mendatangi seorang perempuan yang lainnya, kemudian ia pun mengatakan: 'Fulanah hendak meminjam perhiasan kepadamu.' Ia pun meminjamkan perhiasannya. Setelah menunggu beberapa lama dan perempuan itu tidak juga muncul lagi, perempuan yang meminjamkan itu kembali datang kepada Fulanah yang dicarikan pinjaman oleh temannya. Setelah ditanyakan, ternyata perempuan ini berkata: 'Aku tidak meminjam apa-apa kepadamu.' Ia pun mendatangi perempuan lainnya (yang mencarikan pinjaman) namun ternyata ia memungkiri, hingga kemudian mereka menemui Nabi ﷺ. Setelah dipanggil dan ditanya beliau, ia berkata: 'Demi yang mengutus engkau dengan kebenaran, aku tidak meminjam apa-apa darinya.' Beliau ﷺ pun bersabda: 'Pergilah kalian ke rumahnya, maka kalian akan menemukannya di bawah tempat tidurnya.' Mereka pun mendatangi rumahnya dan mengambil perhiasan itu. Sehingga, beliau mengeluarkan perintah, dan perempuan itu dipotong tangannya."

Ada kemungkinan perempuan itu mencuri bayam dan memungkiri perhiasan, lalu dinyatakan dalam riwayat Habib bin Abi Tsabit terkait pemungkiran itu dengan ungkapan "mencuri", sebagai bentuk kiasan.

Syaikh kami dalam *Syarh at-Tirmidzi* mengatakan: "Ada perbedaan dalam riwayat az-Zuhri; al-Laits, Yunus, Isma'il bin Umayah, dan Ishaq bin Rasyid mengatakan ia mencuri. Sementara itu Ma'mar dan Syu'aib mengatakan bahwa ia meminjam dan memungkiri."

Beliau (yakni syaikh kami) mengatakan: "Dan diriwayatkan oleh Sufyan bin Uyainah dari Ayyub bin Musa dari az-Zuhri dengan disertai perbedaan baik secara sanad maupun matan."

Al-Bukhari—yakni sebagaimana yang diulas sebelumnya dalam Kitab "asy-Syahâdât" —meriwayatkannya dari Ali bin al-Madini, dari Ibnu Uyainah, ia mengatakan: "Aku pergi untuk menanyakan kepada az-Zuhri tentang hadits ihwal perempuan al-Makhzumiyah, namun ia menanggapiku dengan nada suara yang tinggi. Aku pun mengatakan kepada Sufyan[17], namun ia tidak menghafalnya dari seorang pun."

Ia mengutarakan: "Aku mendapati dalam kitab yang ditulis oleh Ayyub bin Musa dari az-Zuhri, di dalamnya ia mengutarakan bahwa perempuan tersebut mencuri." Demikian pula yang dikatakan oleh Muhammad bin Manshur, dari Ibnu Uyainah, bahwa perempuan itu mencuri. Ini disampaikan oleh an-Nasa-i darinya. Dan dari Rizqullah bin Musa, dari Sufyan, seperti itu juga, akan tetapi ia mengatakan: "Seorang pencuri dihadapkan kepada Nabi, lalu beliau memotong tangannya." Ia menukil hadits ini secara ringkas. Ini serupa dengan riwayat Abu Ya'la dari Muhammad bin Abbad, dari Sufyan.

Ahmad menyampaikan riwayat ini dari Sufyan, seperti itu juga, tetapi pada bagian akhirnya: "Sufyan berkata aku tidak tahu apa itu." Disampaikan oleh an-Nasa-i juga dari Ishaq bin Rahawaih, dari Sufyan, dari az-Zuhri, dengan lafazhnya: "Seorang perempuan Bani Makhzum meminjam barang dan memungkirinya."

Pada bagian akhir hadits, ia bertutur: "Sufyan ditanya: 'Siapa yang menyebutnya?' Ia menjawab: 'Ayyub bin Musa.'" Lalu, ia sebutkan hadits ini dengan sanadnya tersebut. Hadits ini juga diriwayatkannya dari jalur Ibnu Abi Zaidah, dari Ibnu Uyainah, dari az-Zuhri tanpa perantara; dan di dalamnya ia mengatakan: "Mencuri."

Syaikh kami mengatakan: Ibnu Uyainah tidak mendengarnya dari az-Zuhri, tidak pula dari orang yang mendengarnya dari az-Zuhri, akan tetapi ia menemukannya di dalam kitab Ayyub bin Musa tanpa mengutarakan dengan tegas ia mendengarnya dari Ayyub bin Musa. Karena itulah, ia mengatakan dalam riwayat Ahmad: "Aku tidak tahu bagaimana itu." Ini sebagaimana dipaparkan sebelumnya.

---

[17] Dalam naskah (ق) Sufyan (bukan; kepada Sufyan).

Ada kalangan yang memastikan bahwa Ma'mar menukil sendiri dari az-Zuhri terkait perkataannya: "Meminjam dan memungkiri." Namun tidak demikian adanya. Bahkan riwayatnya juga diikuti oleh Syu'aib sebagaimana yang telah disebutkan oleh syaikh kami pada riwayat an-Nasa-i, dan Yunus sebagaimana yang disampaikan oleh Abu Dawud dari riwayat Abu Shalih, juru tulis al-Laits, dari al-Laits darinya. Al-Bukhari menambahkan keterangan al-Laits dari Yunus, akan tetapi tidak mengungkapkan lafazhnya, sebagaimana yang telah saya singgung. Demikian pula yang disebutkan oleh al-Baihaqi bahwa Syabib bin Sa'id meriwayatkannya dari Yunus. Demikian pula putra saudara az-Zuhri meriwayatkannya dari az-Zuhri yang disampaikan oleh Ibnu Aiman dalam *Mushannaf*-nya, dari Isma'il al-Qadhi dengan sanadnya kepadanya. Abu Awanah menyampaikan asal riwayat ini dalam *Shahîh*-nya.

Yang jelas menurut saya (Ibnu Hajar) bahwa dua hadits tersebut valid dari az-Zuhri, dan bahwasanya ia terkadang meriwayatkan dengan versi yang ini, dan kadang dengan versi yang itu. Yunus pun meriwayatkan darinya dengan dua hadits tersebut. Sementara semua kalangan Sahabat az-Zuhri selain Yunus, hanya mengacu pada satu dari kedua hadits tersebut.

Abu Dawud, an-Nasa-i, dan Abu Awanah dalam kitab *Shahîh*-nya menyampaikan riwayat dari jalur Ayyub, dari Nafi, dari Ibnu Umar: "Bahwa seorang perempuan Makhzumiyah meminjam barang dan memungkirinya. Nabi ﷺ pun memerintahkan pemotongan tangan." An-Nasa-i dan Abu Awanah juga menyampaikannya dari sisi lain dari Ubaidullah bin Umar, dari Nafi, dengan lafazh yang berbeda sedikit: "Meminjam perhiasan."

Ada perbedaan pandangan di kalangan ulama terkait dengan ini. Pandangan secara tekstual diterapkan oleh Ahmad pada salah satu dari dua riwayat darinya, dan Ishaq. Ibnu Hazm dari kalangan Zhahiriyah mendukungnya. Adapun jumhur ulama memandang bahwa hukuman potong tangan tak diterapkan atas pemungkiran pinjaman.

Demikianlah riwayat dari Ahmad, dan mereka pun memberikan tanggapan atas hadits terkait bahwa riwayat orang yang meriwayatkan (dengan lafazh) "mencuri" itu lebih kuat. Penyelarasan di antara dua riwayat ini tentu dapat dilakukan dengan membuat suatu penakwilan. Sedangkan menetapkan satu riwayat yang lebih kuat, maka menurut paparan yang disampaikan an-Nawawi bahwa riwayat Ma'mar tidak valid juga bertolak belakang dengan mayoritas perawi. Ia (an-Nawawi) mengatakan: "Riwayat tidak valid, maka tidak dapat diterapkan."

Ibnul Mundzir mengatakan di dalam *al-Haasyiyah* dan diikuti oleh al-Muhibb ath-Thabari ﷺ: "Ada yang menerangkan bahwa Ma'mar meriwayatkannya sendiri."

Al-Qurthubi menyatakan: "Riwayat bahwa perempuan itu mencuri lebih banyak dan lebih masyhur dibanding riwayat yang menyatakan bahwa ia memungkiri pinjaman. Ma'mar meriwayatkannya sendirian di antara para imam hafizh, dan dalam hal ini ia diikuti oleh kalangan yang hafalannya tidak dapat lagi dijadikan acuan, seperti putra saudara az-Zuhri dan yang serupa dengannya. Ini adalah ulasan para *muhaddits* (Ahli Hadits)."

Saya (Ibnu Hajar) mengatakan: Sebagian ulasannya (al-Qurthubi) di atas, sebelumnya telah disampaikan oleh al-Qadhi Iyadh. Ulasannya tersebut mengesankan bahwa ia tidak menemukan riwayat Syu'aib dan Yunus yang sesuai dengan riwayat Ma'mar. Sebab, seandainya ia menemukannya maka ia tidak bisa memastikan kesendirian Ma'mar dalam periwayatan itu, tidak pula kalangan yang sejalan dengannya, seperti putra saudara az-Zuhri dan yang serupa dengannya.

Al-Qurthubi tidaklah menambahkan penisbatan tersebut kepada *muhaddits* karena sejauh yang diketahui tidak ada seorang *muhaddits* atau ahli hadits pun yang dinyatakan bahwa ia telah mendampingkan Syu'aib bin Abi Hamzah, Yunus bin Yazid, ataupun Ayyub bin Musa, dengan putra saudara az-Zuhri. Akan tetapi, mereka bersepakat bahwa Syu'aib dan Yunus memiliki tingkatan yang lebih tinggi terkait hadits az-Zuhri dibanding putra saudaranya.

Di samping itu terkait perbedaan dari az-Zuhri ini tidak ada *tarjih* (penetapan riwayat yang lebih kuat) dalam kaitan dengan perbedaan para perawi darinya, selain hanya karena riwayat "mencuri" disepakati, sementara riwayat "memungkiri" diriwayatkan oleh Muslim sendirian.

Ini tidak menampik didahulukannya penyelarasan di antara kedua riwayat apabila memungkinkan. Di antara kalangan *muhaddits* juga ada yang menyampaikan pandangan yang bertolak belakang dengan pandangan yang disampaikan oleh al-Qurthubi, dengan mengatakan: "Tidak ada perbedaan pada Ma'mar tidak pula pada Syu'aib di mana keduanya sangat tinggi reputasinya bagi az-Zuhri, bahwa keduanya sejalan dengan putra saudara az-Zuhri. Sedangkan al-Laits dan Yunus, meskipun keduanya bagi az-Zuhri seperti itu, ketahuilah, keduanya diperselisihkan baginya. Adapun Isma'il bin Umayah dan Ishaq bin Rasyid tingkatannya di bawah Ma'mar dan Syu'aib dalam hal hafalan (perriwayatan hadits)."

Saya (Ibnu Hajar) berkata: Perselisihan pandangan juga dikaitkan dengan Ayyub bin Musa sebagaimana telah disinggung sebelumnya. Atas dasar inilah, maka dua jalur riwayat tersebut menjadi berimbang dan penyelarasan menjadi satu keniscayaan, karena inilah yang lebih tepat dibanding membuang satu dari dua jalur riwayat. Sebagian dari mereka mengatakan sebagaimana yang telah diungkap dari Ibnu Hazm dan lainnya: "Keduanya adalah kisah berbeda terkait dua perempuan yang berbeda pula."

Dalam pencermatan lebih lanjut bisa dinyatakan bahwasanya pada masing-masing dari dua jalur riwayat dikatakan bahwa mereka benar meminta bantuan kepada Usamah, dan bahwa Usamah memberikan bantuan, serta bahwasanya diserukan kepadanya: "Jangan memberi bantuan terkait suatu ketentuan *had* yang ditetapkan Allah." Dengan demikian, jauh kemungkinannya bahwa Usamah mendengar larangan yang tegas agar tidak melakukan tindakan tersebut, namun kemudian ia mengulanginya lagi, lebih-lebih apabila waktu kejadian dua kisah tersebut adalah bersamaan.

Ibnu Hazm menanggapi bahwa mungkin saja ia lupa, serta juga dimungkinkan bahwa larangan memberikan bantuan itu terkait *had* tindak pencurian yang telah diajukan, sehingga ia (Usamah) mengira bahwa bantuan terkait pemungkiran pinjaman tetap dibolehkan, dan tidak ada ketentuan *had* padanya, sehingga ia memberikan bantuan. Pandangan ini pun dijawab bahwa ada ketentuan *had* juga padanya, dan jelas bahwa dua kemungkinan ini lemah.

Ibnul Mundzir menyampaikan dari sebagian ulama, bahwa kisah tersebut terkait dengan satu perempuan yang yang meminjam dan memungkiri serta mencuri, lantas dipotong tangannya karena tindak pencurian bukan pinjaman.

Mereka (yakni, sebagian ulama) mengatakan: "Dengan demikian, kami mengatakan dan al-Khathabi mengatakan di dalam *Ma'âlimus Sunan* setelah memaparkan perbedaan dan mensinyalir riwayat yang disampaikan oleh Ibnul Mundzir: 'Penyebutan pinjaman dan tentang pemungkiran dalam kisah ini hanyalah untuk mengenalkan dirinya yang mempunyai karakter khusus, lantaran ia sering melakukan itu, sebagaimana yang telah diketahui bahwa ia perempuan Makhzumiyah. Seakan-akan lantaran seringnya melakukan hal itu (peminjaman dan pemungkiran), maka ia meningkat pada tindak pencurian dan ia pun berani melakukannya.'"

Jawaban dari al-Khathabi tersebut ditanggapi oleh beberapa ulama, di antaranya al-Baihaqi yang mengutarakan: "Riwayat kalangan yang menyebutkan pemungkiran pinjaman[18] dimaknai untuk mengenalkan ihwal dirinya dengan sifat itu, sementara pemotongan tangan terkait tindak pencurian." Al-Mundziri mengatakan seperti itu. Begitu pula yang dinukil oleh al-Maziri, kemudian an-Nawawi, dari para ulama.

Al-Qurthubi mengatakan: "Makin kuatlah versi yang menyatakan bahwa tangannya dipotong terkait tindak pencurian, bukan karena pemungkiran pinjaman, atas beberapa pertimbangan:

---

[18] Barangkali maksudnya الْعَارِيَةُ yang berarti pinjaman. (Sedangkan lafazh yang tertulis di atas adalah: الْجَارِيَةُ yang berarti budak perempuan, atau anak perempuan).

Pertama; sabda beliau ﷺ di bagian akhir hadits yang di dalamnya terdapat penyebutan pinjaman: ((لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ سَرَقَتْ)) 'Seandainya Fathimah mencuri.' Ini sebagai indikasi yang tak terbantahkan bahwa perempuan tersebut dipotong tangannya terkait dengan tindak pencurian. Sebab, seandainya beliau memotongnya oleh karena pemungkiran pinjaman, niscaya penyebutan tindak pencurian itu menjadi tidak berarti di sini, dan niscaya beliau mengatakan hal yang sesuai: 'Seandainya Fathimah memungkiri pinjaman.'

Saya (Ibnu Hajar) mengatakan: Ini telah disinyalir oleh al-Khathabi juga, sama seperti di atas.

Kedua; seandainya pemotongan tangannya terkait pemungkiran pinjaman, niscaya setiap orang yang memungkiri sesuatu bila telah terbukti, maka ia wajib dipotong tangannya, walaupun bukan dengan sebab pinjaman.

Ketiga; yang demikian itu bertolak belakang dengan hadits Rasul: ((لَيْسَ عَلَى خَائِنٍ وَلَا مُخْتَلِسٍ وَلَا مُنْتَهِبٍ قَطْعٌ)) 'Ketentuan potong tangan tidak berlaku bagi pengkhianat, tidak pula pelaku penggelapan (*ghashab*), dan tidak pula bagi perampas.' Ini adalah hadits yang kuat.

Saya mengatakan: Hadits ini diriwayatkan oleh empat Imam serta dinyatakan shahih oleh Abu Awanah dan oleh at-Tirmidzi dari jalur Ibnu Juraij, dari Abuz Zubair, dari Jabir, secara *marfu'*. Ibnu Juraij di dalam riwayat an-Nasa-i menyatakan dengan jelas, bahwa ia tidak mendengarnya dari Abuz Zubair. Ia mengungkapkan: 'Disampaikan kepadaku dari Ahmad, bahwa sebenarnya Ibnu Juraij mendengarnya dari Yasin az-Ziyat.' Ibnu Adi menukil dalam *al-Kâmil* dari penduduk Madinah, bahwa mereka mengatakan: 'Ibnu Juraij tidak mendengar dari Abuz Zubair.'"

An-Nasa-i mengatakan: "Diriwayatkan oleh para *hafizh* Sahabat Ibnu Juraij, darinya, dari Abuz Zubair, namun tidak ada seorang pun dari mereka yang mengatakan ia mengabarkan kepadaku, tidak pula aku menduga ia mendengarnya."

Saya mengemukakan: Akan tetapi, ada yang menelusurinya dari Abuz Zubair disampaikan oleh an-Nasa-i juga dari jalur al-Mughirah bin Muslim, dari Abuz Zubair, namun Abuz Zubair ialah seorang *mudallis* (yang suka menyamarkan perawi) juga dan menyampaikan secara *'an'anah* (mengaburkan urutan perawi) dari Jabir. Akan tetapi, Ibnu Hibban menyampaikannya dari sisi lainnya dari Jabir, dengan penelusuran Abuz Zubair, sehingga statusnya kuat. Mereka lantas sepakat untuk menerapkannya, kecuali yang tidak lazim.

Ibnul Mundzir menukil dari Iyas bin Mu'awiyah, bahwa ia berkata: "Pelaku penggelapan dikenai hukuman potong tangan." Seakan-akan ia memasukkan pelaku penggelapan dalam kategori pelaku pencurian, dengan alasan karena keduanya sama-sama melakukan pengambilan secara tersembunyi, akan tetapi ini berbeda dengan yang dinyatakan dengan jelas dalam riwayatnya. Jika tidak demikian maka hukuman potong tangan bagi pemungkir pinjaman pun tidak disebutkan.

Mereka sepakat bahwasanya tidak ada ketentuan potong tangan untuk orang yang berkhianat di luar itu, tidak pula bagi perampas, kecuali apabila itu dikategorikan sebagai perampok yang merampok para pelintas jalan. *Wallâhu a'lam.*

Kalangan lainnya yang berseberangan pandangan memberikan sanggahannya. Ibnul Qayyim al-Hanbali mengatakan: "Tidak ada pertentangan antara pemungkiran pinjaman dan tindak pencurian. Karena pemungkiran masuk dalam kategori yang disebut pencurian. Oleh karena itu, ia menyelaraskan antara dua riwayat tersebut, bahwa yang mengatakan perempuan itu mencuri menyebut pemungkiran pinjaman sebagai tindak pencurian." Demikian yang dikatakannya, namun ini sama sekali tidak relevan.

Ia mengatakan jawaban yang disampaikan oleh al-Khathabi tidak dapat diterima. Karena, ketentuan hukum yang menjadi turunan dari kategori tersebut pun diterapkan. Ini diperkuat bahwa lafazh hadits dan urutannya pada satu dari dua riwayat menetapkan potong tangan atas tindak pencurian, sementara itu pada riwayat lainnya atas

pemungkiran pinjaman, secara sama, dan urutan ketentuan hukumnya yang mengacu pada kategori tersebut menyiratkan alasannya.

Dengan demikian, dua riwayat menunjukkan bahwa alasan potong tangan yang masing-masing dari pencurian dan pemungkiran pinjaman berlaku secara terpisah. Ini diperkuat bahwa redaksi hadits Ibnu Umar tidaklah memuat penyebutan tindak pencurian, tidak pula pemberian bantuan dari Usamah, dan di dalamnya dinyatakan bahwa perempuan tersebut dipotong tangannya terkait perkara itu.

Riwayat paling lugas yang saya temukan dari jalur-jalurnya adalah riwayat yang disampaikan oleh an-Nasa-i dalam satu riwayatnya:

((كَانَتْ تَسْتَعِيرُ الْحُلِيَّ فِي زَمَنِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَاسْتَعَارَتْ مِنْ ذَلِكَ حُلِيًّا فَجَمَعَتْهُ ثُمَّ أَمْسَكَتْهُ، فَقَامَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَقَالَ: لِتَتُبِ امْرَأَةٌ إِلَى اللهِ تَعَالَى وَتُؤَدِّ مَا عِنْدَهَا، مِرَارًا. فَلَمْ تَفْعَلْ، فَأَمَرَ بِهَا فَقُطِعَتْ)).

"Bahwasanya ada seorang perempuan meminjam perhiasan pada masa Rasulullah ﷺ. Sejak saat itu, ia pun meminjam (lagi) perhiasan, lalu mengumpulkannya dan menahannya. Rasulullah ﷺ berdiri, lantas mengatakan: 'Hendak seorang perempuan bertaubat kepada Allah ﷻ dan menunaikan yang ada padanya.' Beliau ﷺ mengatakan demikian berkali-kali. Namun perempuan itu tidak melakukan. Beliau ﷺ pun mengeluarkan perintah lalu ia dipotong tangannya."

An-Nasa-i menyampaikan riwayat dengan sanad yang shahih dari *Mursal Sa'id bin al-Musayyab*:

((أَنَّ امْرَأَةً مِنْ بَنِي مَخْزُومٍ اسْتَعَارَتْ حُلِيًّا عَلَى لِسَانِ أُنَاسٍ فَجَحَدَتْ فَأَمَرَ بِهَا النَّبِيُّ ﷺ فَقُطِعَتْ)).

"Bahwa seorang perempuan dari Bani Makhzum meminjam perhiasan menurut penuturan orang-orang lalu ia memungkiri. Nabi ﷺ pun mengeluarkan perintah agar ia dipotong tangannya."

Riwayat yang sama juga disampaikan oleh Abdurrazzaq dengan sanad shahih kepada Sa'id, ia mengatakan:

((أُتِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِامْرَأَةٍ فِي بَيْتٍ عَظِيمٍ مِنْ بُيُوتِ قُرَيْشٍ قَدْ أَتَتْ أُنَاسًا فَقَالَتْ إِنَّ آلَ فُلَانٍ يَسْتَعِيرُونَكُمْ كَذَا فَأَعَارُوهَا ثُمَّ أَتَوْا أُولَئِكَ فَأَنْكَرُوا، ثُمَّ أَنْكَرَتْ هِيَ، فَقَطَعَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ)).

"Seorang perempuan dihadapkan kepada Nabi ﷺ di satu rumah besar milik kaum Quraisy. Perempuan itu mendatangi orang-orang, lalu berkata bahwa keluar Fulan meminjam sesuatu kepada kalian. Mereka pun memberikan pinjaman kepadanya. Kemudian mereka mendatangi orang-orang (yakni keluarga Fulan) yang disebut dalam alasannya itu. Namun mereka memungkiri dan perempuan itu juga memungkiri. Kemudian Nabi ﷺ menjatuhkan hukuman potong tangan atasnya."

Ibnu Daqiqil Ied mengatakan: "Paparan yang disampaikan penulis *al-'Umdah* dengan memuat hadits dengan lafazh al-Laits, kemudian ia mengatakan dalam satu lafazh lainnya, kemudian menyebutkan lafazh Ma'mar; maka ini menunjukkan bahwa ia adalah satu kisah yang sama. Adapun diperselisihkan padanya apakah perempuan itu mencuri atau memungkiri pinjaman. Ini disebabkan beliau memuat hadits Aisyah dengan lafazh yang disampaikan oleh al-Bukhari dan Muslim dari jalur al-Laits, kemudian mengatakan: 'Dan di dalam lafazh lainnya seorang perempuan meminjam barang namun ia memungkirinya, kemudian Nabi ﷺ memerintahkan pemotongan tangannya, dan ini termasuk riwayat Ma'mar yang hanya terdapat pada Muslim."

Ia mengatakan: "Dengan demikian, *hujjah* pada riwayat tersebut terkait hukuman potong tangan bagi peminjam adalah *hujjah* yang lemah, karena terdapat perbedaan versi pada satu kejadian yang sama. Oleh karena itu, ketentuan hukumnya tidak dapat diputuskan dengan lebih memperkuat kalangan yang menjelaskan bahwa perempuan itu memungkiri, atas riwayat yang lain, yakni begitu pula kebalikannya, sehingga dinyatakan ia dipotong tangannya disebabkan dua perkara.

Padahal potong tangan terkait pencurian merupakan ketentuan yang disepakati keabsahannya, sehingga ia lebih kuat statusnya dibanding potong tangan terkait pemungkiran yang diperselisihkan."

Saya (Ibnu Hajar) katakan: Ini menurut saya adalah pandangan yang paling kuat. Sanggahan tentangnya pun dipaparkan sebelumnya terhadap kalangan yang mengungkapkan bahwa kisah tersebut terjadi pada dua perempuan yang berbeda lantas keduanya dijatuhi hukuman potong tangan sebagaimana yang diungkap di awal-awal pembicaraan tentang hadits ini. Dan keniscayaan yang disebutkan oleh al-Qurthubi terkait seandainya ada penetapan potong tangan terkait pemungkiran pinjaman, maka hukuman potong tangan pun harus diterapkan pada pemungkiran selain pinjaman, ini juga sebagai pandangan yang kuat. Sebab, kalangan yang mengatakan ketentuan potong tangan terkait pemungkiran pinjaman, tidak mengatakannya terkait pemungkiran selain pinjaman. Dengan demikian, ini berarti yang diperselisihkan diqiyaskan dengan yang disepakati. Sebab, sama sekali tidak ada seorang pun yang mengatakan ketentuan potong tangan terkait pemungkiran.

Ibnul Qayyim memberi jawaban: Perbedaan antara pemungkiran pinjaman dengan pemungkiran selain pinjaman ialah bahwa pencuri tidak dapat dihindari, begitu pula pemungkir pinjaman. Berbeda halnya dengan pelaku penggelapan tanpa pencegahan, dan pelaku perampasan.

Beliau melanjutkan: "Tidak diragukan bahwasanya ada kebutuhan mendesak di antara manusia terhadap barang pinjaman. Seandainya orang yang meminjamkan tahu bahwa orang yang meminjam bila memungkiri tidak dikenai hukuman apa pun, niscaya ini berakibat pada penutupan pintu pinjaman, dan ini bertentangan dengan tuntunan yang ditunjukkan oleh ketentuan syariat. Berbeda halnya bila ia tahu bahwa peminjam dikenai ketentuan potong tangan, maka ini lebih efektif untuk melanjutkan peminjaman. Namun ini adalah konteks yang dengan sendirinya belum dapat dijadikan sebagai *hujjah* apabila memang valid adanya hadits Jabir yang menyatakan bahwa ketentuan potong tangan tidak berlaku bagi orang yang berkhianat."

Namun hal ini dihindari oleh sebagian kalangan yang cenderung pada ketentuan tersebut, yaitu dengan mengkhususkan potong tangan pada orang yang meminjam melalui lisan orang lain untuk menipu orang yang dipinjami. Kemudian, ia memanfaatkan pinjaman serta memungkirinya saat diminta untuk mengembalikannya. Sebenarnya orang ini tidak dikenai potong tangan hanya dengan alasan berkhianat, akan tetapi alasannya punya kesamaan tindakan dengan pencuri yaitu pengambilan harta secara sembunyi-sembunyi.

KETERANGAN TAMBAHAN

Perkataan Sufyan di atas: "Aku pergi untuk menanyakan kepada az-Zuhri ihwal hadits perempuan al-Makhzumiyah, namun ternyata ia menanggapiku dengan nada suara yang tinggi, karena ini termasuk perkara yang sering ditanyakan termasuk terkait sebabnya." Hal ini telah diterangkan oleh sebagian perawi dari Sufyan.

Kami melihatnya di dalam kitab *al-Muhaddits al-Fadhil* karya Abu Muhammad ar-Ramahurmuzi dari jalur Sulaiman bin Abdul Aziz: Muhammad bin Idris mengabarkan kepadaku, bahwa ia mengatakan: "Aku bertanya kepada Sufyan bin Uyainah berapa yang kamu dengar dari az-Zuhri?"

Ia menjawab: "Adapun yang bersama orang-orang lain maka aku tidak bisa menghitungnya, sedangkan yang aku (dengar) sendiri maka hanya satu hadits. Pada suatu hari aku masuk dari pintu Bani Syaibah, ternyata aku sudah mendapatinya sedang duduk menghadap ke arah satu tiang. Aku katakan: 'Wahai Abu Bakar, sampaikan kepadaku hadits perempuan al-Makhzumiyah yang tangannya dipotong oleh Rasulullah ﷺ.'"

Ia (Muhammad bin Idris) menuturkan; Sufyan pun melempar wajahku dengan kerikil kemudian berkata: "Berdirilah." Lalu seorang budak terus memperlakukan kami dengan sesuatu yang tidak disukai. Ia menuturkan: "Aku pun berdiri dengan sempoyongan. Dan lewatlah

seorang laki-laki, lalu ia memanggilnya, namun rupanya laki-laki itu tidak mendengar. Ia pun melemparnya dengan kerikil, namun tidak sampai kepadanya. Akhirnya, ia terpaksa menyapaku lalu berkata: 'Panggil dia untukku.' Aku pun memanggil orang itu untuk segera menemuinya. Setelah orang itu menemuinya dan telah menyelesaikan keperluannya dengannya, maka ia pun memandangku seraya berkata: 'Kemarilah.' Setelah aku datang, ia berkata: 'Sa'id bin al-Musayyab dan Abu Salamah mengabarkan kepadaku, dari Abu Hurairah ﷺ, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda: ((الْعَجْمَاءُ جَبَّارٌ)) 'Binatang tidak dikenai tuntutan.' Kemudian, ia berkata kepadaku: 'Ini lebih baik bagimu daripada yang kamu inginkan.'"

Saya (Ibnu Hajar) katakan; Hadits terakhir ini disampaikan oleh Muslim dan Imam Empat dari jalur Sufyan tanpa kisah.

Perkataan: [فَقَالُوْا مَنْ يُكَلِّمُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ] "Mereka berkata: 'Siapa yang dapat berbicara kepada Rasulullah ﷺ terkait dirinya.'" Yakni memberi bantuan di depan beliau terkait dirinya agar tangannya tidak dipotong, bisa melalui pemaafan ataupun tebusan. Terkait opsi kedua, ada keterangan dari Mas'ud bin al-Aswad setelah lafazh: ((أَعْظَمْنَا ذَلِكَ)) "Kami memandang itu sebagai perkara besar" dengan lafazh berikut: ((فَجِئْنَا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْنَا نَحْنُ نَفْدِيهَا بِأَرْبَعِينَ أُوقِيَّةً فَقَالَ تُطَهَّرُ خَيْرٌ لَهَا)) "Kami datang kepada Nabi ﷺ, lalu kami katakan: 'Kami mau menebusnya dengan empat puluh uqyah.' Beliau ﷺ pun bersabda: 'Disucikan lebih baik baginya.'" Seakan-akan, mereka menduga bahwa hukuman had dapat gugur dengan tebusan fidyah, sebagaimana dugaan orang yang memberi pertimbangan kepada orang tua kuli (pekerja kelas bawah) yang berzina, bahwa ia dapat ditebus dengan fidyah seratus domba dan seorang *walidah* (budak perempuan yang mempunyai anak).

Saya menemukan riwayat yang menguatkan hadits Mas'ud di atas pada Ahmad dari hadits Abdullah bin Amru; lafazhnya sebagai berikut: ((أَنَّ امْرَأَةً سَرَقَتْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ قَوْمُهَا: نَحْنُ نَفْدِيهَا)) "Bahwa seorang perempuan mencuri pada masa Rasulullah ﷺ, lalu kaumnya berkata: 'Kami mau menebusnya.'"

Perkataan: [وَمَنْ يَجْتَرِئُ عَلَيْهِ] "Tapi siapa yang berani melakukannya." يَجْتَرِئُ dengan men-*sukun*-kan huruf *jim* dan meng-*kasrah*-kan huruf *ra* polanya يَفْتَعِلُ dari kata الْجُرْأَةُ (keberanian) dengan men-*dhammah*-kan huruf *jim* dan men-*sukun*-kan huruf *ra* serta *fathah* pada *hamzah*. Boleh juga dibaca dengan mem-*fathah*-kan huruf *jim* dan *ra* disertai *mad* (bacaan dengan harakat panjang). Dalam riwayat Qutaibah tercantum dengan redaksi: ((فَقَالُوْا وَمَنْ يَجْتَرِئُ عَلَيْهِ)) "Mereka mengatakan: 'Siapa yang berani melakukannya.'" Ini jelas lebih lugas karena yang mengajukan pertanyaan dengan perkataannya: مَنْ يُكَلِّمُ "Siapa yang dapat berbicara" bukanlah orang yang menanggapinya dengan mengatakan: وَمَنْ يَجْتَرِئُ "Siapa yang berani." Arti الْجُرْأَةُ (keberanian) adalah keberanian dengan perasaan bangga (karena memiliki jasa ataupun kedudukan). Maksud kalimat tersebut tidak ada yang berani melakukannya selain Usamah.

Ath-Thayyibi pun mengatakan: "وَ (pada kalimat وَمَنْ يَجْتَرِئُ) adalah *wawu athaf* (kata penghubung) dengan kata yang tidak disebutkan. Asumsinya; tidak ada seorang pun yang berani melakukannya karena segan kepada beliau. Akan tetapi, Usamah bagi beliau mempunyai posisi yang dapat diandalkan sehingga Usamah bisa menjadi jembatan penghubung dalam perkara itu."

Dalam hadits Mas'ud bin al-Aswad setelah sabda beliau ﷺ berikut: ((تُطَهَّرُ خَيْرٌ لَهَا)) "Disucikan lebih baik baginya" terdapat kata-kata berikut: ((فَلَمَّا سَمِعْنَا لَيِّنَ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَيْنَا أُسَامَةَ)) "Begitu kami telah mendengar kelembutan Rasulullah ﷺ, maka kami mendatangi Usamah." Adapun dalam riwayat Yunus yang telah disebutkan sebelumnya dalam *al-Fath* disebutkan perkataan: ((فَفَزِعَ قَوْمُهَا إِلَى أُسَامَةَ)) "Kaumnya segera bergegas menemui Usamah." Sebab keistimewaan dalam hal ini sebagaimana yang diungkapkan dalam riwayat yang disampaikan oleh Ibnu Sa'ad dari jalur Ja'far bin Muhammad bin Ali bin al-Husain, dari ayahnya: ((أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِأُسَامَةَ: لَا تَشْفَعْ فِي حَدٍّ، وَكَانَ إِذَا شَفَعَ شَفَّعَهُ)) "Bahwa Nabi ﷺ menyerukan kepada Usamah: 'Jangan memberikan bantuan terkait ketentuan *had*.'" Ketika itu apabila ia (Usamah) memberikan bantuan, maka beliau mengakomodir bantuannya. Lafazh شَفَّعَهُ ditulis dengan men-*tasydid*-kan *fa*, yakni beliau menerima bantuannya. Begitu pula yang

dimuat dalam *Mursal Habib bin Abi Tsabit*: ((وَكَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُشَفِّعُهُ)) "Rasulullah ﷺ menerima bantuannya."

Perkataan: [حِبُّ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ] "Kesayangan Rasulullah ﷺ." حِبُّ dengan meng-*kasrah*-kan huruf *ha* tanpa titik, artinya مَحْبُوْبٌ orang yang dicintai (atau disayangi). Seperti قِسْمٌ bagian berarti مَقْسُوْم yang dibagi. Ini mengindikasikan doa Nabi ﷺ: ((اللَّهُمَّ إِنِّي أُحِبُّهُ فَأَحِبَّهُ)) "Ya Allah, sesungguhnya aku mencintainya maka cintailah dia." Ini sebagaimana yang telah diulas sebelumnya dalam *al-Manâqib*.

Perkataan: [فَكَلَّمَ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ] "Ia (Usamah) pun berbicara kepada Rasulullah ﷺ." Dengan *nashab* (pada رَسُوْلَ). Sementara redaksi yang tercantum dalam riwayat Qutaibah menyebut: ((فَكَلَّمَهُ أُسَامَةُ)) "Usamah pun berbicara kepada beliau." Pada perkataan ini terdapat bagian yang tidak diungkapkan. Asumsinya, mereka pun datang kepada Usamah lalu berbicara kepadanya terkait dengan perkara itu. Kemudian Usamah datang kepada Nabi ﷺ, lalu berbicara kepada beliau. Dalam riwayat Yunus tertera: ((فَأُتِيَ بِهَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَلَّمَهُ فِيْهَا)) "Ia pun dihadapkan kepada Rasulullah ﷺ, lalu ia (Usamah) berbicara kepada beliau terkait dirinya (perempuan itu)."

Atas dasar riwayat ini dapat disimpulkan bahwa pemberi bantuan (hukum) memberikan bantuannya dengan dihadiri oleh pihak yang dituju dari bantuannya, agar ia lebih dapat memakluminya manakala bantuannya tidak diterima.

Yang terdapat pada an-Nasa-i dari riwayat Isma'il bin Umayah: ((فَكَلَّمَهُ فَزَبَرَهُ)) "Ia (Usamah) pun berbicara kepada beliau ﷺ, lalu beliau menyikapinya dengan keras." زَبَرَهُ dibaca dengan mem-*fathah*-kan huruf *zai* dan *ba* berarti melarangnya dengan keras hingga mengaitkannya dengan kebodohan, karena الزَّبْرُ dengan *fathah* lalu *sukun* berarti akal.

Dalam riwayat Yunus tercantum: ((فَكَلَّمَهُ فَتَلَوَّنَ وَجْهُ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ)) "Ia (Usamah) pun berbicara kepada beliau, lalu wajah Rasulullah ﷺ berubah warna (memerah)." Syu'aib menambahkan dalam riwayat an-Nasa-i: ((وَهُوَ يُكَلِّمُهُ)) "Saat ia sedang berbicara kepada beliau."

Disebutkan dalam *Mursal Habib bin Abi Tsabit*: "Begitu Usamah datang dan Nabi ﷺ melihatnya, beliau berkata: ((لَا تُكَلِّمْنِي يَا أُسَامَةُ)) 'Jangan berbicara kepadaku hai Usamah.'"

Perkataan: [فَقَالَ: أَتَشْفَعُ فِي حَدٍّ مِنْ حُدُوْدِ اللهِ] "Beliau ﷺ berkata: 'Apakah kamu memberikan bantuan terkait suatu ketentuan had yang telah ditetapkan Allah?'" Yakni dengan *hamzah* yang menunjukkan *istifham inkari* (pertanyaan pengingkaran) karena sebelum itu ia telah dilarang memberikan bantuan terkait had. Yunus dan Syu'aib menambahkan: ((فَقَالَ أُسَامَةُ: اسْتَغْفِرْ لِي يَا رَسُوْلَ اللهِ)) "Usamah pun berkata: 'Mohonkan ampun untukku, wahai Rasulullah.'"

Tercantum di dalam hadits Jabir yang terdapat pada Muslim dan an-Nasa-i: ((أَنَّ امْرَأَةً مِنْ بَنِي مَخْزُوْمٍ سَرَقَتْ، فَأُتِيَ بِهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَاذَتْ بِأُمِّ سَلَمَةَ)) "Bahwa seorang perempuan dari Bani Makhzum mencuri. Lalu ia dihadapkan kepada Nabi dan ia pun berlindung pada Ummu Salamah." فَعَاذَتْ dengan huruf *dzal* bertitik yakni meminta perlindungan.

Diriwayatkan oleh al-Bukhari dan juga Muslim dari jalur Ma'qil bin Yasar, dari Ubaidullah, dari Abuz Zubair, dari Jabir. Disebutkan oleh Abu Dawud secara mu'allaq. Al-Hakim menyebutkannya secara *maushul* dari jalur Musa bin Uqbah, dari Abuz Zubair, dari Jabir: ((فَعَاذَتْ بِزَيْنَبَ بِنْتِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ)) "Ia pun berlindung kepada Zainab binti Rasulullah ﷺ." Al-Mundziri mengatakan: "Mungkin saja bahwa ia meminta perlindungan kepada masing-masing dari Ummu Salamah dan Zainab."

Syaikh kami melakukan pencermatan lebih lanjut di dalam *Syarh at-Tirmidzi* bahwa Zainab binti Rasulullah ﷺ sudah wafat sebelum kisah ini. Karena kisah tersebut, sebagaimana yang telah dipaparkan sebelumnya, terjadi pada peristiwa Fathu Makkah, yaitu pada bulan Ramadhan tahun delapan. Sementara Zainab wafat sebelum itu pada bulan Jamadal Ula pada tahun yang sama. Barangkali, maksudnya adalah ia berlindung kepada Zainab anak tiri Nabi ﷺ, yakni Zainab binti Ummi Salamah, namun kemudian ia disebutkan secara keliru oleh sebagian perawi.

Saya (Ibnu Hajar) katakan; atau Zainab binti Ummi Salamah dinisbatkan kepada Nabi ﷺ sebagai kiasan, karena ia adalah anak tiri beliau, sehingga tidak ada penyebutan yang keliru padanya. Kemudian syaikh kami mengatakan: Ahmad meriwayatkan hadits ini dari jalur Ibnu Abi az-Zinad, dari Musa bin Uqbah, dan dinyatakan di dalamnya: ((فَعَاذَتْ بِرَبِيْبِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ)) "Ia pun berlindung kepada anak tiri (laki-laki) Nabi ﷺ," رَبِيْب dengan huruf *ra* dan *ba* yang di-*kasrah*-kan, dan tidak terdapat penyebutan binti. Di bagian akhirnya, beliau (syaikh kami) mengatakan: "Ibnu Abiz Zinad mengatakan: 'Anak tiri laki-laki Nabi adalah Salamah bin Abi Salamah dan Umar bin Abi Salamah. Ia pun berlindung kepada satu dari keduanya.'"

Saya (Ibnu Hajar) katakan; Saya mendapati satu riwayat, bahwa maksudnya ialah Umar bin Abi Salamah. Abdurrazzaq menukilkan dari *Mursal al-Hasan bin Muhammad bin Ali*:

((قَالَ سَرَقَتْ اِمْرَأَةٌ – فَذَكَرَ الْحَدِيْثَ وَفِيْهِ – فَجَاءَ عُمَرُ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ فَقَالَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيْ أَبَه، إِنَّهَا عَمَّتِي، فَقَالَ: لَوْ كَانَتْ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ لَقَطَعْتُ يَدَهَا)).

"Ia mengatakan: Seorang perempuan mencuri—lalu mengungkapkan hadits dan dinyatakan di dalamnya—datanglah Umar bin Abi Salamah, lalu berkata kepada Nabi ﷺ: 'Wahai ayah, dia itu bibiku.' Beliau ﷺ pun bersabda: 'Seandainya ia adalah Fathimah binti Muhammad niscaya aku potong tangannya.'"

Umar bin Dinar sebagai perawi dari al-Hasan mengatakan: "Aku tidak ragu bahwa perempuan itu adalah anak perempuan al-Aswad bin Abdul Asad."

Saya (Ibnu Hajar) katakan; Tidak ada pertentangan antara dua riwayat dari Jabir di atas, karena dimungkinkan bahwa perempuan itu berlindung kepada Ummu Salamah dan anak-anaknya. Ini wajar sebab Ummu Salamah masih kerabat dan suaminya adalah pamannya.

Umar bin Abi Salamah menyebut: "Bibiku" karena pertimbangan dari sisi umur. Jikalau tidak demikian, maka sebenarnya ia adalah anak perempuan pamannya, yakni saudara ayahnya. Panggilan paman ini sebagaimana ucapan Khadijah kepada Waraqah dalam kisah kenabian: ((أَيْ عَمِّ اسْمَعْ مِنِ ابْنِ أَخِيْكَ)) "Wahai Paman, dengarkan putra saudaramu." Ia (Waraqah) adalah putra paman Khadijah, saudara ayah Khadijah juga.

Yang tercantum pada riwayat Abusy Syaikh dari jalur Asy'ats, dari Abuz Zubair, dari Jabir yaitu: ((أَنَّ امْرَأَةً مِنْ بَنِي مَخْزُوْمٍ سَرَقَتْ، فَعَاذَتْ بِأُسَامَةَ)) "Bahwa seorang perempuan dari Bani Makhzum mencuri, lalu berlindung kepada Usamah." Seakan-akan ia datang bersama kaumnya lalu mereka berbicara kepada Usamah setelah ia berlindung kepada Ummu Salamah. Yang tercantum dalam *mursal* Habib bin Tsabit: ((فَاسْتَشْفَعُوْا عَلَى النَّبِيِّ صَلَّىاللهُعَلَيْهِوَسَلَّمَ بِغَيْرِ وَاحِدٍ فَكَلَّمُوْا أُسَامَةَ)) "Mereka pun meminta bantuan di hadapan Nabi ﷺ tanpa (bantuan perantara) seorang pun. Lalu mereka berbicara kepada Usamah."

Perkataan: [ثُمَّ قَامَ فَخَطَبَ] "Kemudian beliau berdiri dan (segera) menyampaikan khutbah." Tercantum pada redaksi riwayat Qutaibah: ((فَاخْتَطَبَ)) "Lalu beliau berkhutbah." Dan, disebutkan dalam redaksi riwayat Yunus: ((فَلَمَّا كَانَ الْعَشِيِّ قَامَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّىاللهُعَلَيْهِوَسَلَّمَ خَطِيْبًا)) "Pada malam harinya, Rasulullah ﷺ berdiri menyampaikan khutbah."

Perkataan: [فَقَالَ أَيُّهَا النَّاسُ] "Beliau ﷺ bersabda: 'Wahai manusia.'" Dalam riwayat Qutaibah tanpa penyebutan kata "wahai" di awalnya. Sementara dalam riwayat Yunus dinyatakan bahwa beliau berdiri guna menyampaikan khutbah. Beliau ﷺ mengucapkan pujian kepada Allah yang selayaknya kemudian mengatakan: ((أَمَّا بَعْدُ)) "Selanjutnya."

Perkataan: [إِنَّمَا ضَلَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ] "Sesungguhnya orang-orang sebelum kalian tersesat." Tercantum dalam redaksi riwayat Abu al-Walid: ((هَلَكَ)) "Binasa." Demikian pula dalam riwayat Muhammad bin Ramah yang terdapat pada Muslim. Sementara dalam riwayat Sufyan yang terdapat pada an-Nasa-i: ((إِنَّمَا هَلَكَ بَنُوْ إِسْرَائِيْلَ)) "Sesungguhnya Bani Israil binasa." Dan lafazh yang tercantum dalam riwayat Qutaibah: ((أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ)) "Yang membinasakan orang-orang sebelum kalian."

Ibnu Daqiqil Ied mengutarakan: "Secara zhahirnya, pernyataan pembatasan (hanya lantaran) ini tidak berlaku umum. Karena di antara Bani Israil ada banyak sekali hal yang mengakibatkan mereka binasa. Dengan demikian mungkin itu dimaknai sebagai pembatasan khusus, yakni kebinasaan disebabkan pilih kasih (nepotisme) dalam penegakan hukum *hudûd,* sehingga itu tidak terbatas hanya pada ketentuan *had* tindak pencurian."

Saya (Ibnu Hajar) katakan; Kemungkinan ini dikuatkan dengan atau oleh riwayat yang disampaikan oleh Abusy Syaikh dalam *Kitab as-Sariqah* dari jalur Zadzan, dari Aisyah ﵂ istri Nabi, secara *marfu'*: ((أَنَّهُمْ عَطَّلُوا الْحُدُوْدَ عَنِ الْأَغْنِيَاءِ وَأَقَامُوْهَا عَلَى الضُّعَفَاءِ)) "Bahwasanya mereka menggugurkan ketentuan *hudûd* dari kalangan orang-orang kaya dan menerapkannya terhadap orang-orang lemah."

Hal-hal yang disinyalir oleh Syaikh telah dipaparkan sebelumnya. Di antaranya terkait paparan tentang Bani Israil dalam hadits Ibnu Umar terkait kisah dua orang Yahudi yang berzina. Penjelasannya akan disampaikan setelah ini. Dalam tafsirnya, terdapat hadits Ibnu Abbas terkait pengambilan denda diyat dari orang terpandang jika ia membunuh dengan sengaja, sementara qishash diberlakukan terhadap orang lemah, dan hal-hal lainnya.

Perkataan: [إِنَّهُمْ كَانُوْا إِذَا سَرَقَ الشَّرِيْفُ تَرَكُوْهُ] "Mereka itu jika orang terpandang mencuri, maka mereka pun membiarkannya." Tercantum dalam redaksi riwayat Qutaibah lafazh: ((إِذَا سَرَقَ فِيْهِمُ الشَّرِيْفُ)) "Jika yang mencuri di antara mereka adalah orang terpandang."

Tercantum dalam redaksi riwayat Sufyan yang terdapat pada an-Nasa-i: ((حِيْنَ كَانُوْا إِذَا أَصَابَ فِيْهِمُ الشَّرِيْفُ الْحَدَّ تَرَكُوْهُ وَلَمْ يُقِيْمُوْهُ عَلَيْهِ)) "Mereka itu jika yang melakukan pelanggaran had di antara mereka adalah orang terpandang, maka mereka membiarkannya dan tidak menerapkannya kepadanya." Dan tercantum dalam redaksi riwayat Isma'il bin Umayah: ((وَإِذَا سَرَقَ فِيْهِمُ الْوَضِيْعُ قَطَعُوْهُ)) "Dan jika yang mencuri di antara mereka adalah orang rendahan maka mereka memotong tangannya."

Perkataan: [وَايْمُ اللهِ] "Demi Allah." Penulisannya yang tepat telah dibahas sebelumnya dalam Kitab "Al-Aimân wan Nudzûr". Lafazh serupa juga terdapat dalam riwayat Ishaq bin Rasyid.

Adapun dalam riwayat Abu al-Walid, lafazhnya: ((وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ)) "Demi Yang jiwaku di tangan-Nya." Sementara itu di dalam riwayat Yunus disebutkan dengan lafazh: ((وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ)) "Demi Yang jiwa Muhammad di tangan-Nya."

Perkataan: [لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ] "Seandainya Fathimah binti Muhammad mencuri." Ini termasuk di antara contoh-contoh yang shahih bahwa kata لَوْ "seandainya" adalah *harf imtinâ' li-imtinâ'* (kata pengandaian sesuatu yang tidak akan terjadi karena tidak memungkinkan). Ini pun telah dibahas dengan cermat oleh penulis *al-Mughni* dan akan disampaikan paparannya dalam Kitab "Tamanni" (harapan, angan-angan), *insya Allah*.

Ibnu Majah menyampaikan dari Muhammad bin Ramah syaikhnya terkait hadits ini: "Aku mendengar al-Laits mengatakan setelah hadits ini: ((قَدْ أَعَاذَهَا اللهُ مِنْ أَنْ تَسْرِقَ)) 'Allah melindunginya dari tindak pencurian.' Setiap muslim pun mestinya mengatakan ini."

Sementara asy-Syafi'i saat mengungkap hadits ini beliau mengatakan: "Lalu beliau menyebutkan anggota badan yang mulia dari seorang perempuan yang mulia. Mereka memandang ini merupakan bentuk ungkapan yang bagus dari beliau karena tetap memperhatikan adab yang sangat luhur. Beliau ﷺ menyebut Fathimah putri beliau secara khusus lantaran Fathimah di antara keluarga beliau adalah sosok paling istimewa bagi beliau, dan karena saat itu tidak ada yang tersisa dari putri-putri beliau selain Fathimah.

Oleh karena itulah, beliau hendak memberikan penekanan yang signifikan dalam mengukuhkan penerapan *had* terhadap setiap orang yang sudah mukallaf dan meninggalkan sikap pilih kasih dalam hal ini. Juga karena nama perempuan yang mencuri itu sama dengan namanya. Dengan demikian ada kesesuaian bila beliau menjadikannya sebagai contoh perumpamaan."

Perkataan: [لَقَطَعَ مُحَمَّدٌ يَدَهَا] "Niscaya Muhammad memotong tangannya." Tercantum dalam redaksi riwayat Abu al-Walid dan kalangan mayoritas: ((لَقَطَعْتُ يَدَهَا)) "Niscaya aku potong tangannya." Pada yang pertama terdapat penulisan yang kurang lengkap (harakat dan lainnya). Yunus menambahkan dalam riwayatnya dari riwayat Ibnul Mubarak darinya sebagaimana yang telah disebutkan dalam paparan tentang Perang Fathu Makkah: ((ثُمَّ أَمَرَ بِتِلْكَ الْمَرْأَةِ الَّتِي سَرَقَتْ فَقُطِعَتْ يَدَهَا)) "Kemudian beliau mengeluarkan perintah terkait perempuan yang mencuri itu, lalu tangannya dipotong."

Sementara itu dalam hadits Ibnu Umar di dalam riwayat an-Nasa-i tercantum: ((قُمْ يَا بِلَالُ فَخُذْ بِيَدِهَا فَاقْطَعْهَا)) "Berdirilah hai Bilal lalu pegang tangannya dan potonglah." Dalam riwayatnya yang lain disebutkan: ((فَأَمَرَ بِهَا فَقُطِعَتْ)) "Beliau pun mengeluarkan perintah atasnya, lalu ia dipotong tangannya." Adapun dalam hadits Jabir yang terdapat pada al-Hakim: ((فَقَطَعَهَا)) "Lalu beliau memotongnya."

Abu Dawud menyebutkannya sebagai *ta'liq* dari Muhammad bin Abdurrahman bin Ghanaj, dari Nafi, dari Shafiyah binti Abi Ubaid, seperti hadits perempuan al-Makhzumiyah, lantas ia menambahkan di dalamnya lafazh: ((قَالَ فَشَهِدَ عَلَيْهَا)) "Ia mengatakan, kemudian beliau mempersaksikannya." Yunus juga menambahkan dalam riwayatnya: ((قَالَتْ عَائِشَةُ فَحَسُنَتْ تَوْبَتُهَا بَعْدُ وَتَزَوَّجَتْ، وَكَانَتْ تَأْتِينِي بَعْدَ ذَلِكَ فَأَرْفَعُ حَاجَتَهَا إِلَى رَسُوْلِ اللهِ)). "Aisyah menuturkan: 'Ia kemudian bertaubat dengan pertaubatan yang baik dan menikah. Setelah itu ia datang kepadaku lalu aku sampaikan keperluannya kepada Rasulullah ﷺ.'"

Riwayat ini pun disampaikan oleh al-Isma'ili dari jalur Nu'aim bin Hammad, dari Ibnul Mubarak; dan dinyatakan di dalamnya: "Urwah mengatakan bahwa Aisyah رضي الله عنها berkata."

Tercantum dalam redaksi riwayat Syu'aib yang terdapat di dalam riwayat al-Isma'ili, di dalam *asy-Syahâdât*, dan di dalam riwayat putra saudara az-Zuhri yang terdapat pada Abu Awanah, kedua-duanya dari az-Zuhri: "Ia menuturkan; al-Qasim bin Muhammad mengabarkan kepadaku, bahwa Aisyah رضي الله عنها berkata:

((فَنَكَحَتْ تِلْكَ الْمَرْأَةُ رَجُلًا مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ وَتَابَتْ وَكَانَتْ حَسَنَةَ التَّلَبُّسِ وَكَانَتْ تَأْتِينِي فَأَرْفَعُ حَاجَتَهَا)).

'Kemudian perempuan itu menikah dengan seorang laki-laki dari Bani Sulaim. Ia bertaubat dan pembawaan dirinya bagus. Ia pun pernah datang kepadaku lalu aku sampaikan keperluannya.'"

Seakan-akan tambahan ini ada pada az-Zuhri dari Urwah dan dari al-Qasim semuanya dari Aisyah رضي الله عنها, dan pada keduanya[19] terdapat tambahan atas yang lainyan. Sementara di bagian akhir hadits Mas'ud bin al-Hakam yang terdapat pada al-Hakim: "Ibnu Ishaq mengatakan Abdullah bin Abu Bakar meriwayatkan kepadaku bahwa setelah itu Nabi ﷺ mengasihinya dan menjalin hubungan dengannya."

Dalam hadits Abdullah bin Amru pada Ahmad dinyatakan bahwa perempuan itu mengajukan pertanyaan: "Apakah aku masih punya kesempatan untuk bertaubat wahai Rasulullah?" Beliau ﷺ menjawab: ((أَنْتِ الْيَوْمَ مِنْ خَطِيْئَتِكِ كَيَوْمِ وَلَدَتْكِ أُمُّكِ)) "Kamu hari ini dari kesalahanmu seperti hari saat ibumu melahirkanmu."

Dalam hadits ini terdapat beberapa pelajaran penting di antaranya larangan memberikan bantuan hukum terkait *hudûd*. Dalam bahasan judul bab telah dipaparkan bahwa larangan ini terikat dengan suatu ketentuan yakni bila perkaranya telah diajukan kepada pihak yang berwenang. Ulama pun berbeda pendapat terkait hal ini. Abu Umar bin Abdil Bar mengatakan sejauh yang aku ketahui tidak ada perbedaan bahwa bantuan hukum bagi orang-orang yang bersalah adalah baik dan bagus adanya selama belum sampai kepada pihak yang berwenang, dan pihak berwenang harus menerapkannya jika itu telah diajukan.

Al-Khathabi dan ulama selainnya menyebutkan dari Malik, bahwa ia membedakan antara orang yang mengetahui suatu tindakan yang merugikan khalayak dengan orang yang tdak mengetahui tentangnya. Ia pun mengatakan: "Bantuan hukum tidak diberikan kepada kategori

---

[19] Dalam naskah (ق) tertulis: وَعِنْدَ أَحَدِهِمَا "Dan pada satu dari keduanya." Ada beberapa pandangan terkait hal ini.

pertama secara mutlak, baik itu perkaranya sampai kepada imam ataupun tidak. Adapun orang yang tidak mengetahui hal itu, maka tidak apa-apa bila ia mendapatkan bantuan hukum selama perkaranya belum sampai kepada imam. Ia berpegang dengan hadits bab terkait kewajiban menerapkan ketentuan *had* yang paling ditekankan terhadap orang yang melontarkan tuduhan zina jika perkaranya telah sampai kepada imam walaupun pihak yang dituduh telah memaafkannya." Ini pendapat Hanafiyah, ats-Tsauri, dan al-Auza'i.

Malik, asy-Syafi'i, dan Abu Yusuf mengatakan: "Boleh memaafkan secara mutlak dan dengan demikian *had* dinyatakan gugur. Sebab, seandainya imam mendapatinya setelah dimaafkan oleh pihak yang dituduh, maka imam pun boleh menunjukkan bukti atas kebenaran pihak yang menuduh. Dengan demikian (larangan pemberian bantuan hukum secara mutlak) itu merupakan syubhat yang kuat."

Pelajaran yang lainnya dari hadits di atas adalah keterlibatan kaum perempuan bersama kaum laki-laki dalam (penerapan) ketentuan *had* tindak pencurian. Dan diterimanya pertaubatan pencuri serta adanya keutamaan pada diri Usamah. Pelajaran lainnya adalah hadits di atas menunjukkan bahwa Fathimah bagi ayahnya ﷺ memiliki kedudukan yang sangat agung. Karena dalam kisah tersebut ada indikasi bahwa dialah yang diposisikan paling tinggi bagi beliau. Ini disebutkan oleh Ibnu Hubairah. Dalam paparan sebelumnya pun disampaikan tentang konteks kekhususan penyebutan Fathimah, bukan yang lainnya dari kalangan laki-laki keluarga beliau, dan ini tidak dapat dijadikan sebagai dasar penilaian bahwa ia lebih utama daripada Aisyah, karena di antara yang terungkap dalam paparan terkait konteks tersebut ialah lantaran nama perempuan di dalam kisah tersebut sama dengan namanya, dan kesamaan ini tidak dapat dinafikan.

Pelajaran lainnya ialah tidak boleh ada pilih kasih dalam penerapan *had* terhadap orang yang harus menjalaninya walaupun itu anak atau kerabat atau tokoh terpandang. Ketentuan ini benar-benar diterapkan dengan tegas bahkan tidak boleh ada yang memberi keringanan atau mengajukan bantuan hukum bagi orang yang harus menjalaninya.

Pelajaran lainnya adalah boleh memberikan contoh perumpamaan dengan orang terpandang untuk menegaskan larangan atas tindak pelanggaran secara optimal. Tentu tingkatannya dalam hal ini berbeda-beda. Jelas pula ada anjuran untuk menghindari hal itu dengan tidak menyatakan secara terbuka sesuai situasi dan kondisi, sebagaimana yang telah dipaparkan dari al-Laits dan asy-Syafi'i.

Pelajaran lain hadits ini lagi ialah dibolehkan mengabarkan perkara yang ditetapkan dalam pertimbangan namun dimaksudkan memberi kepastian atas perkara yang terbukti di kenyataan. Juga bahwa orang yang bersumpah terhadap perkara yang belum terjadi dalam kenyataan bahwa apa akan melakukan atau tidak melakukannya, maka ia tidak melanggar sumpah. Seperti orang yang berkata kepada seseorang yang menyanggah saudaranya; Demi Allah, seandainya kamu datang, pasti kupatahkan hidungmu. Ini berbeda dengan pendapat kalangan lainnya, yang mengatakan ia melanggar sumpah secara mutlak.

Pelajaran lain, boleh merintih kesakitan bagi orang yang menjalani hukuman *had* setelah pelaksanaannya. Ibnul Kalbi berkata pada kisah Ummu Amru binti Sufyan, bahwa istri Usaid bin Hudhair memberi naungan setelah tangannya dipotong, pun membuatkan makanan, dan bahwa Usaid menyampaikan hal itu kepada Nabi ﷺ seperti orang yang tidak dapat menerima tindakan istrinya. Namun beliau mengatakan: ((رَحِمْتُهَا رَحِمَهَا اللهُ)) "Aku mengasihinya, Allah mengasihinya."

Pelajaran lain; pentingnya mengambil pelajaran dari peristiwa yang dialami umat-umat terdahulu, lebih-lebih yang menentang perintah syariat. Sampai ada pendapat, syariat umat sebelum kita adalah syariat bagi kita juga. Karena di dalamnya ada petunjuk peringatan agar tidak melakukan sesuatu yang berakibat pada kebinasaan serupa.[20] Namun pendapat ini perlu dikoreksi. Sebenarnya pandangan ini tepat bila tidak ada ketentuan potong tangan bagi pencuri dalam syariat kita. Adapun secara umum, tidak ada indikasi terhadap kebenaran mutlaknya. []

---

[20] Dalam naskah (ص) tertulis: تَهْلِكَ "Kita binasa."

BAB 13

Firman Allah: "*Adapun orang laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya.*" (QS. Al-Mâ-idah [5]: 38) Dan Berapa Nilai Curian Yang Dikenai Potong Tangan? Ali Memotong Dari Telapak Tangan

١٣ - بَابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى:

﴿ وَٱلسَّارِقُ وَٱلسَّارِقَةُ فَٱقْطَعُوٓاْ أَيْدِيَهُمَا ﴾ [المائدة: ٣٨]

وَفِي كَمْ يُقْطَعُ؟ وَقَطَعَ عَلِيٌّ مِنَ الْكَفِّ

وَقَالَ قَتَادَةُ فِي امْرَأَةٍ سَرَقَتْ فَقُطِعَتْ شِمَالُهَا: لَيْسَ إِلَّا ذَلِكَ.

Qatadah mengatakan terkait seorang perempuan yang mencuri, lalu tangan kirinya dipotong: "Hanya itu ketentuannya."

(٦٧٨٩) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَمْرَةَ ((عَنْ عَائِشَةَ[21] قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: تُقْطَعُ الْيَدُ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا)). تَابَعَهُ[22] عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ خَالِدٍ، وَابْنُ أَخِي الزُّهْرِيِّ، وَمَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ.

---

[21] Dalam naskah (ق) tertulis: قَالَتْ قَالَ "Ia mengatakan beliau bersabda."
[22] Dalam naskah (ق) tertulis: وتابعه "Dan disampaikan."

6789. Abdullah bin Maslamah meriwayatkan kepada kami: Ibrahim bin Sa'ad meriwayatkan kepada kami: dari Ibnu Syihab, dari Amrah: "Dari Aisyah ﵂, Nabi ﷺ bersabda: 'Potong tangan dikenakan pada seperempat dinar atau lebih.'" Disampaikan oleh Abdurrahman bin Khalid, putra saudara az-Zuhri, dan Ma'mar dari az-Zuhri.

[Hadits nomor 6789 dua penggalannya tercantum pada hadits nomor: 6790, 6791]

(٦٧٩٠) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ عَنْ ابْنِ وَهْبٍ عَنْ يُونُسَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ وَعَمْرَةَ ((عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ فِي رُبُعِ دِينَارٍ)).

6790. Isma'il bin Abi Uwais meriwayatkan kepada kami: dari Ibnu Wahab, dari Yunus, dari Ibnu Syihab, dari Urwah bin az-Zubair dan Amrah: "Dari Aisyah ﵂ dari Nabi ﷺ, beliau bersabda: 'Potong tangan pencuri dikenakan pada seperempat dinar.'"

(٦٧٩١) حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ مَيْسَرَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ حَدَّثَتْهُ ((أَنَّ عَائِشَةَ ﵂ حَدَّثَتْهُمْ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: تُقْطَعُ الْيَدُ فِي رُبُعِ دِينَارٍ)).

6791. Imran bin Maisarah meriwayatkan kepada kami: Abdul Warits meriwayatkan kepada kami: al-Husain meriwayatkan kepada kami: dari Yahya bin Abi Katsir, dari Muhammad bin Abdurrahman al-Anshari, dari Amrah binti Abdurrahman yang meriwayatkan

kepadanya: "Bahwa Aisyah رضي الله عنها meriwayatkan kepada mereka, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda: 'Potong tangan dikenakan pada 1/4 dinar.'"

(٦٧٩٢) حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ عَنْ هِشَامِ[23] بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ أَخْبَرَتْنِي عَائِشَةُ أَنَّ يَدَ السَّارِقِ لَمْ تُقْطَعْ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا فِي ثَمَنِ مِجَنٍّ حَجَفَةٍ أَوْ تُرْسٍ)).

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ ... مِثْلَهُ.

6792. Utsman bin Abi Syaibah meriwayatkan kepada kami: Abdah meriwayatkan kepada kami: dari Hisyam, dari ayahnya, ia mengatakan: "Aisyah رضي الله عنها mengabarkan kepadaku; Bahwa tangan pencuri tidak dipotong pada masa Nabi ﷺ kecuali pada yang seharga tameng kulit atau perisai."

Utsman meriwayatkan kepada kami: Humaid bin Abdurrahman meriwayatkan kepada kami, Hisyam meriwayatkan kepada kami: dari ayahnya, dari Aisyah .... Seperti hadits di atas.

[Hadits nomor 6792 dua penggalannya tercantum pada hadits nomor: 6793, 6794]

(٦٧٩٣) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ ((عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: لَمْ تَكُنْ تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ فِي أَدْنَى مِنْ حَجَفَةٍ أَوْ تُرْسٍ، كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ذُو ثَمَنٍ)).

رَوَاهُ وَكِيعٌ وَابْنُ إِدْرِيسَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ مُرْسَلًا.

---

[23] Terdapat tambahan dalam naskah (ص) dan (ق) tertulis: بن عروة "Bin Urwah."

6793. Muhammad bin Muqatil meriwayatkan kepada kami: Abdullah mengabarkan kepada kami, Hisyam bin Urwah mengabarkan kepada kami, dari ayahnya: "Dari Aisyah رضي الله عنها, ia berkata: 'Tangan pencuri tidak dipotong pada yang kurang dari tameng kulit atau perisai. Masing-masing dari keduanya berharga.'"

Diriwayatkan oleh Waki dan Ibnu Idris, dari Hisyam, dari ayahnya, secara *mursal*.

(٦٧٩٤) حَدَّثَنِي يُوسُفُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ قَالَ: هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ أَخْبَرَنَا عَنْ أَبِيهِ ((عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: لَمْ تُقْطَعْ يَدُ سَارِقٍ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَدْنَى مِنْ ثَمَنِ الْمِجَنِّ: تُرْسٍ أَوْ حَجَفَةٍ، وَكَانَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ذَا ثَمَنٍ)).

6794. Yusuf bin Musa meriwayatkan kepadaku; bahwa Abu Usamah meriwayatkan kepada kami: ia mengutarakan: Hisyam bin Urwah mengabarkan kepada kami dari ayahnya: "Dari Aisyah رضي الله عنها, ia berkata: 'Tangan pencuri tidak dipotong pada masa Nabi ﷺ pada yang kurang dari harga tameng: perisai ataupun tameng kulit, dan masing-masing dari keduanya berharga.'"

(٦٧٩٥) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنِي مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ نَافِعٍ مَوْلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ((عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَطَعَ فِي مِجَنٍّ ثَمَنُهُ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ)). تَابَعَهُ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، وَقَالَ اللَّيْثُ: حَدَّثَنِي نَافِعٌ ((قِيمَتُهُ)).

6795. Isma'il meriwayatkan kepada kami: (bahwa) Malik bin Anas meriwayatkan kepadaku, dari Nafi yakni *maula* Abdullah bin Umar: "Dari Abdullah bin Umar رضي الله عنهما bahwa Rasulullah memotong (tangan pencuri) karena tameng yang harganya tiga dirham." Riwayat ini juga disampaikan oleh Muhammad bin Ishaq, dan al-Laits mengatakan: Nafi meriwayatkan kepadaku: "Nilainya."

[Hadits nomor: 6795 dua penggalannya tercantum pada hadits nomor: 6796, 6707, 6798]

(٦٧٩٦) حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيْلَ حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ عَنْ نَافِعٍ ((عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَطَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مِجَنٍّ ثَمَنُهُ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ)).

6796. Musa bin Isma'il meriwayatkan kepada kami: Juwairiyah meriwayatkan kepada kami: dari Nafi: "Dari Ibnu Umar رضي الله عنهما, bahwa ia mengatakan: 'Nabi ﷺ menerapkan potong tangan karena tameng yang harganya tiga dirham.'"

(٦٧٩٧) حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللهِ قَالَ: حَدَّثَنِي نَافِعٌ ((عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: قَطَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مِجَنٍّ ثَمَنُهُ[24] ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ)).

6797. Musaddad meriwayatkan kepada kami: Yahya meriwayatkan kepada kami: dari Ubaidullah, dan ia mengatakan: Nafi meriwayatkan kepadaku: "Dari Abdullah, ia berkata: 'Nabi ﷺ menerapkan potong tangan karena tameng yang harganya tiga dirham.'"

---

[24] Dalam naskah (ق) tertulis: قِيْمَتُهُ "Nilainya."

٦٧٩٨ حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ حَدَّثَنَا أَبُو ضَمْرَةَ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ ((أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَطَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَ سَارِقٍ فِي مِجَنٍّ ثَمَنُهُ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ)). تَابَعَهُ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ. وَقَالَ اللَّيْثُ: حَدَّثَنِي نَافِعٌ ((قِيمَتُهُ)).

6798. Ibrahim bin al-Mundzir meriwayatkan kepada kami: (bahwa) Abu Dhamrah meriwayatkan kepada kami: lantas Musa bin Uqbah meriwayatkan kepada kami, dari Nafi: "Bahwa Abdullah bin Umar رضي الله عنهما berkata: 'Nabi ﷺ memotong tangan si pencuri karena tameng yang harganya tiga dirham.'" Riwayat ini juga disampaikan oleh Muhammad bin Ishaq. Al-Laits menegaskan penekanannya: "Nafi meriwayatkan kepadaku: 'Nilainya.'"

٦٧٩٩ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا صَالِحٍ قَالَ: ((سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَعَنَ اللهُ السَّارِقَ، يَسْرِقُ الْبَيْضَةَ فَتُقْطَعُ يَدُهُ، وَيَسْرِقُ الْحَبْلَ فَتُقْطَعُ يَدُهُ)).

6799. Musa bin Isma'il meriwayatkan kepada kami: Abdul Wahid meriwayatkan kepada kami: al-A'masy meriwayatkan kepada kami: ia berkata: Aku mendengar Abu Shalih mengatakan: "Aku mendengar Abu Hurairah رضي الله عنه berkata: "Rasulullah ﷺ bersabda: 'Allah melaknat pencuri yang mencuri telur hingga tangannya dipotong, dan mencuri tali hingga tangannya dipotong.'"

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿وَٱلسَّارِقُ وَٱلسَّارِقَةُ فَٱقْطَعُوٓا۟ أَيْدِيَهُمَا﴾] "Bab: Firman Allah ﷻ: '*Adapun orang laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya.*'" Demikian penyebutan kata tangan dalam ayat ini secara mutlak. Mereka sepakat bahwa maksudnya adalah tangan kanan, jika masih ada. Dan mereka berbeda pendapat terkait bila tangan kiri yang dipotong dengan sengaja ataupun tidak sengaja, apakah ini sah?

Penyebutan pencuri laki-laki lebih didahulukan daripada pencuri perempuan, sementara pezina perempuan disebutkan lebih dulu daripada pezina laki-laki. Ini lantaran adanya tindak pencurian pada umumnya di kalangan laki-laki, dan karena faktor yang memicu adanya perzinaan pada perempuan lebih banyak lagi, dan karena perempuan adalah sebab terjadinya perzinaan. Sungguh, pada umumnya zina tidak terjadi kecuali dengan daya tarik perempuan.

Firman-Nya d atas menggunakan bentuk jamak kemudian bentuk *tatsniyah* (dua), menunjukkan bahwa yang dimaksudkan adalah jenis pencuri. Lantas yang menjadi pertimbangan dalam hal ini tidak lain adalah substansinya sehingga kemudian menggunakan bentuk jamak. Sementara bentuk *tatsniyah* (dua) karena mempertimbangkan dua jenis yang disebutkan.

السَّرِقَةُ (tindak pencurian) dibaca dengan mem-*fathah*-kan huruf *sin* dan meng-*kasrah*-kan huruf *ra*, boleh juga dengan men-*sukun*-kan *ra*, dan boleh juga meng-*kasrah*-kan yang pertamanya (*sin*) dan men-*sukun*-kan yang keduanya (*ra*); adalah pengambilan secara sembunyi.

Dalam hukum syariat Islam, tindak pencurian didefinisikan sebagai pengambilan sesuatu secara tersembunyi di mana pengambilnya tidak berhak mengambilnya. Kalangan yang menetapkan syarat yang diambil harus berada di tempat penyimpanannya, yakni jumhur (mayoritas), menambahkan bahwa tempat penyimpanannya harus dengan standar yang memadai.

Ibnu Baththal mengatakan: "Tempat penyimpanan disimpulkan dari makna tindak pencurian, yakni secara bahasa. Orang yang mencuri unta disebut *khârib* (pencuri) dengan huruf *kha* bertitik. Orang yang mencuri barang yang ditakar disebut dengan *muthaffif* (tukang curang). Adapun orang yang mencuri barang yang ditimbang disebut *mukhsir* (yang merugikan)." Terkait istilah-istilah selainnya, disebutkan oleh Ibnu Khalawaih dalam Kitab "Laisa".

Al-Maziri serta yang mengikutinya mengatakan: Allah menjaga harta dengan mewajibkan hukuman potong tangan bagi orang yang mencurinya. Ketentuan ini dikhususkan bagi tindak pencurian karena minimnya tindak pelanggaran lainnya bila dibandingkan dengan tindak pencurian, seperti perampasan dan penggelapan, serta karena selain tindak pencurian mudah untuk dibuktikan, berbeda dengan tindak pencurian. Allah pun memperberat hukuman tindak pencurian untuk menimbulkan efek jera yang lebih optimal, serta tidak menetapkan denda diyat atas anggota badan yang dipotong karenanya sesuai dengan besaran nilai yang dikenai hukuman potong tangan, demi melindungi tangan. Tapi karena kemudian ia (tangan) berkhianat (dengan mencuri) maka menjadi remehlah ia.

Ini mengandung isyarat pada syubhat yang dikaitkan dengan Abul Ala al-Ma'arri yang mengatakan:

يَدٌ بِخَمْسِ مِئِيْنَ عَسْجَدٍ وَدَيْتُ * مَا بَالُهَا قُطِعَتْ فِي رُبُعِ دِيْنَارٍ

Tangan yang kutebus diyatnya dengan lima ratus emas (dinar)
ada apa dengannya sampai dipotong hanya karena seperempat dinar

Al-Qadhi Abdul Wahhab al-Maliki pun menjawabnya:

صِيَانَةُ الْعُضْوِ أَغْلَاهَا وَأَرْخَصُهَا * صِيَانَةُ الْمَالِ فَافْهَمْ حِكْمَةَ الْبَارِي

Menjaga anggota badan itu paling mahal nilainya
dan menjaga harta itu paling murahnya
maka pahamilah hikmah Sang Pencipta

Beliau pun menjelaskannya bahwa jika diyat itu seperempat dinar, niscaya akan banyak terjadi tindak kejahatan terhadap tangan. Dan jika *nishab* potong tangan itu lima ratus dinar, niscaya akan banyak terjadi tindak kejahatan terhadap harta. Dengan demikian, jelaslah hikmah pada dua sisinya, dan inilah bentuk penjagaan dari dua pihak.

Bagi kalangan yang menolak qiyas cukup sulit memahami makna yang dipaparkan di atas, terkait perbedaan antara tindak pencurian dengan perampasan dan semacamnya, hingga mereka mengatakan: "Hukuman potong tangan pada tindak pencurian bukan penggelapan dan tindak lainnya adalah ketentuan yang tidak masuk akal maknanya. Karena penggelapan lebih banyak mencederai kehormatan dibanding tindak pencurian, sehingga dalam hal ini tidak diperlukan qiyas sebagai dasar pertimbangan (*ghashab*). Kalau pada tataran yang tinggi saja qiyas tidak diterapkan, maka pada tataran yang setara pun demikian. Intinya bahwa dalil-dalil yang menunjukkan penggunaan qiyas sebagai dasar pertimbangan terlalu populer untuk dilakukan pembahasannya. Beberapa hal terkait dipaparkan dalam Kitab "al-Ahkâm", *insya Allah.*

Perkataan: [وَقَطَعَ عَلِيٌّ مِنَ الْكَفِّ] "Dan Ali memotong dari telapak tangan." Atsar ini mensinyalir perbedaan pendapat terkait dengan letak pemotongan. Perbedaan pendapat juga terjadi terkait hakikat tangan yang sebenarnya. Ada yang berpendapat: "Permulaan tangan dari bahu." Pendapat lain mengatakan: "Dari siku." Ada yang berpendapat: "Dari siku lengan." Pendapat lainnya mengatakan: "Dari pangkal jari."

Hujjah pendapat pertama, bahwa orang-orang Arab menyebutkan tangan dengan pengertian tersebut. Sementara yang kedua didasarkan kepada ayat wudhu yang di dalamnya dinyatakan: ﴿وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ﴾ "*Dan tanganmu sampai siku.*" (QS. Al-Mâ-idah [5]: 6). Pendapat ketiga didasarkan pada ayat tayamum, karena di dalam al-Qur-an dinyatakan: ﴿فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم مِّنْهُ﴾ "*Maka usaplah wajahmu dan tanganmu darinya.*" (QS. Al-Mâ-idah [5]: 6). Sunnah pun menjelaskan sebagaimana yang dipaparkan sebelumnya pada babnya bahwa beliau ﷺ mengusap kedua telapak tangan beliau saja.

Makna zhahir dari pendapat pertama di atas dianut oleh sebagian kelompok Khawarij serta dinukil dari Sa'id bin al-Musayyab namun dipungkiri oleh satu kalangan lainnya. Pendapat kedua tidak kami ketahui siapa yang mengatakannya terkait tindak pencurian. Pendapat ketiga adalah pendapat jumhur dan sebagian dari mereka menukil ijma terkait hal ini. Yang keempat dinukil dari Ali dan dinilai bagus oleh Abu Tsaur. Dinyatakan bahwasanya tidak ada sebutan orang yang buntung tangannya, baik secara bahasa maupun tradisi, akan tetapi disebut orang yang buntung jarinya.

Sebagaimana perbedaan pendapat terjadi terkait hal ini, juga ada perbedaan pendapat terkait letak pemotongan. Pendapat pertama dianut oleh kalangan Khawarij namun mereka disanggah dengan ijma generasi Salaf yang tidak sependapat dengan mereka. Ibnu Hazm mengharuskan kalangan Hanafiyah untuk mengatakan pemotongan dari siku diqiyaskan dengan wudhu, demikian pula tayamum, menurut mereka. Beliau mengatakan: "Ini lebih layak dibandingkan dengan pendapat mereka yang mengqiyaskan besaran mahar dengan *nishab* tindak pencurian." Iyadh menukilnya sebagai pendapat yang tak lazim.

Hujjah jumhur mengacu kepada batas minimal dari sebutan yang digunakan. Karena tangan sebelum ada tindak pencurian sebagai organ yang diharamkan. Namun lantaran ada nash ketetapan hukum berupa pemotongan tangan dan sebutan tangan digunakan dengan pengertian-pengertian tersebut, maka wajib hukumnya untuk tidak meninggalkan yang meyakinkan yaitu mengharamkannya kecuali dengan yang meyakinkan yaitu pemotongan dari telapak tangan.

Adapun *atsar* dari Ali bin Abi Thalib, diriwayatkan secara *maushul* oleh ad-Daraquthni dari jalur Hajiyah bin Adi bahwa Ali memotong dari pergelangan. Ibnu Abi Syaibah menyampaikan riwayat dari *mursal* Raja bin Haiwah: "Bahwa Nabi ﷺ memotong dari pergelangan." Abusy Syaikh memuat riwayat di atas dalam Kitab "Haddisy Syarikah (tindak pencurian)" dari jalur lainnya dari Raja, dari Adi, secara *marfu'*, seperti itu.

Lantas dari jalur Waki dari Sufyan, dari Abuz Zubair, dari Jabir secara *marfu'* seperti itu. Sa'id bin Manshur menyampaikan riwayat dari Hammad bin Zaid, dari Amru bin Dinar, bahwa ia mengatakan: "Umar memotong dari pergelangan dan Ali memotong dari punggung telapak kaki." Ibnu Abi Syaibah menyampaikan riwayat dari jalur Ibnu Abi Haiwah bahwa Ali memotongnya dari pergelangan. Riwayat lain dari Ali menyatakan bahwa ia memotong tangan dari jari dan kaki dari punggung telapak kaki. Riwayat ini juga disampaikan oleh Abdurrazzaq dari Ma'mar, dari Qatadah darinya, namun riwayat ini terputus, meski para perawi sanadnya dikenal shahih.

Abdurrazzaq menyampaikan riwayat dari jalur selainnya; bahwa Ali memotong kaki dari mata kaki. Asy-Syafi'i menyebutkan dalam kitab "*Ikhtilâfi Aliyyin wabni Mas'ûdin* (Perbedaan pendapat Ali dan Abdullah bin Mas'ud)" bahwa Ali memotong tangan pencuri pada jari kelingking, jari manis, dan jari tengah secara khusus, dan mengatakan: "Aku malu kepada Allah membiarkan pencuri itu tanpa pekerjaan." Ini dimungkinkan masih menyisakan ibu jari dan jari telunjuk, dan bisa jadi telapak tangan dipotong beserta tiga jari tersebut. Dimungkinkan juga, masih menyisakan telapak tangan.

Pendapat pertama lebih tepat karena sesuai dengan yang dinukil oleh al-Bukhari bahwa ia memotong dari telapak tangan. Yang tercantum dalam beberapa naskah, tanpa penyebutan kata "dari", dengan lafazh: "Dan Ali memotong telapak tangan."

Perkataan: [وَقَالَ قَتَادَةُ فِي امْرَأَةٍ سَرَقَتْ فَقُطِعَتْ شِمَالُهَا: لَيْسَ إِلَّا ذَلِكَ] "Qatadah mengatakan terkait seorang perempuan yang mencuri hingga tangan kirinya dipotong: 'Hanya itu ketentuannya.'" Diriwayatkan secara *maushul* oleh Ahmad dalam *Târîkh*-nya dari Muhammad bin al-Husain al-Wasithi, dari Auf al-A'rabi, darinya demikian sesuai yang saya baca dalam tulisan tangan Mughalthai pada syarahnya, hanya saja lafazhnya sudah tidak ada. Abdurrazzaq meriwayatkannya dari Ma'mar, dari Qatadah. Lalu ia menyebutkan seperti perkataan asy-Sya'bi: "Tidak ada penambahan padanya, ketentuan had telah diterapkan padanya."

Ia memaparkan dengan sanadnya dari asy-Sya'bi bahwa ia ditanya ihwal seorang pencuri yang dihadapkan untuk dipotong tangannya, setelah tangan kirinya diajukan lalu dipotong, ia berkata: "Tidak ada penambahan padanya." Penulis dengan penyebutannya ini mensinyalir bahwa ketentuan dasarnya adalah yang pertama kali dipotong dari pencuri adalah tangan kanan. Ini pendapat jumhur.

Ibnu Mas'ud membacakan ayat: ﴿ فَاقْطَعُوا أَيْمَانَهُمَا ﴾ "*Maka potonglah tangan kanan keduanya.*" Sa'id bin Manshur menyampaikan riwayat dengan sanad shahih dari Ibrahim, ia mengatakan: "Itu qiraah kami, yakni sahabat-sahabat Ibnu Mas'ud." Terkait hal ini, Iyadh menukil ijma dan menyampaikan pandangannya. Benar, tidak tepat kalangan yang mengatakan jika tangan kiri dipotong maka ini sudah sah secara mutlak, sebagaimana makna zhahir dari pandangan yang dinukilkan dari Qatadah.

Malik mengatakan: "Jika itu disengaja maka qishash menjadi wajib diterapkan terhadap orang yang memotong dan harus tangan kanan yang dipotong. Jika amal itu tidak disengaja, maka diyat yang harus ditunaikan dan bagi pencuri itu sudah sah." Demikian pulalah yang dikatakan oleh Abu Hanifah. Sementara dari asy-Syafi'i dan Ahmad, ada dua pendapat terkait pencuri.

Generasi Salaf berbeda pendapat terkait orang yang mencuri lalu dipotong tangannya kemudian ia mencuri lagi. Jumhur mengatakan: "Kaki kirinya yang dipotong." Jika kemudian ia mencuri lagi, maka tangan kirinya. Jika kemudian kembali mencuri, maka kaki kanannya. Mereka ber-*hujjah* dengan ayat *muhârabah* (pemberontakan) dan pada kebijakan yang diterapkan oleh generasi Sahabat. Juga bahwa mereka memahami dari ayat bahwa itu berlaku pada kali pertama, sehingga jika pencuri melakukan pencurian lagi maka ia wajib dikenai pemotongan lagi sampai tidak ada yang tersisa untuk dipotong lagi. Kemudian jika ia mencuri lagi maka yang dikenakan terhadapnya hukuman *ta'zir* dan penjara. Ada yang berpendapat bahwa ia dijatuhi hukuman mati pada yang kelimanya. Pendapat ini dikatakan oleh Abu Mush'ab az-Zuhri al-Madini, sahabat Malik.

Hujjah-nya hadits yang dinukilkan oleh Abu Dawud dan an-Nasa-i dari hadits Jabir, ia mengatakan: "Seorang pencuri dihadapkan kepada Nabi ﷺ, lalu beliau pun bersabda: ((اقْتُلُوْهُ)) 'Bunuhlah ia.' Ia berkata: 'Wahai Rasulullah, ia hanya mencuri.' Beliau ﷺ bersabda: ((اقْطَعُوْهُ)) 'Potonglah ia.' Kemudian, orang itu dihadapkan lagi kepada beliau. Lalu beliau ﷺ bersabda: ((اقْتُلُوْهُ)) 'Bunuhlah ia.' Ia pun menyebutkan seperti sebelumnya sampai berkata orang itu dihadapkan lagi kepada beliau untuk yang kelima kalinya. Maka beliau ﷺ bersabda: ((اقْتُلُوْهُ)) 'Bunuhlah ia.'" Jabir mengatakan: "Kami pun membawanya, lalu kami laksanakan eksekusi mati kepadanya dan membuangnya ke sumur."

An-Nasa-i mengatakan ini hadits munkar dan Mush'ab bin Tsabit sebagai perawinya bukanlah perawi yang kuat. Sebagian kalangan berilmu seperti Ibnul Munkadir dan asy-Syafi'i berkata: "Sebenarnya ini *mansukh* (telah dihapuskan)."

Kalangan yang lain mengatakan itu berlaku secara khusus hanya pada orang tersebut, sehingga seakan-akan Nabi ﷺ telah mengetahui bahwsanya ia harus dijatuhi hukuman mati. Maka dari itulah, beliau memerintahkan supaya ia dihukum mati sejak pertama kalinya. Dan ada kemungkinan bahwa orang itu termasuk kelompok yang berbuat kerusakan di bumi.

Saya (Ibnu Hajar) menegaskan; hadits ini diperkuat dengan hadits al-Harits bin Hathib yang diriwayatkan oleh an-Nasa-i dengan lafazh berikut ini: "Bahwa seorang pencuri dihadapkan kepada Nabi ﷺ, lalu beliau ﷺ bersabda: ((اقْتُلُوْهُ)) 'Bunuhlah ia.' Namun mereka berkata: 'Ia hanya mencuri.'"

Kemudian ia menyebutkan seperti hadits Jabir terkait pemotongan empat anggota badannya. Hanya saja, pada bagian akhirnya ia berkata: "Kemudian, ia mencuri untuk yang kelima kalinya pada masa Abu Bakar, lantas Abu Bakar berkata: 'Rasulullah ﷺ lebih mengetahui orang ini saat beliau mengatakan: 'Bunuhlah ia.'" Kemudian ia (Abu Bakar) pun menyerahkannya kepada satu regu pemuda kaum Quraisy (sebagai eksekutor), lalu mereka membunuhnya."

An-Nasa-i mengatakan: "Terkait bab ini saya tidak mengetahui satu pun hadits shahih." Saya (Ibnu Hajar) mengatakan; al-Mundziri menukil ijma terkait hal ini sebagaimana yang dinukil oleh kalangan yang lain, dan barangkali maksud mereka adalah ketentuannya tetap seperti itu. Jikalau tidak demikian, maka al-Baji menegaskan dalam kitab *Ikhtilâful 'Ulamâ'* bahwa itu adalah pendapat Malik. Kemudian ia mengatakan: Ia juga memliki pendapat versi lain bahwa ketentuan tidak dijatuhi hukuman mati.

Iyadh mengutarakan: "Sejauh yang saya ketahui, tidak ada seorang ulama pun yang mengatakannya kecuali yang pernah dinyatakan oleh Abu Mush'ab sahabat Malik di dalam *Mukhtashar*-nya dari Malik, dan kalangan Madinah lain, ia mengatakan: 'Siapa di antara orang-orang dewasa yang melakukan tindakan pencurian maka tangan kanannya dipotong. Kemudian jika ia mengulanginya lagi, maka tangan kirinya. Kemudian jika ia mengulangi lagi maka tangan kirinya. Kemudian jika ia mengulangi lagi, maka kaki kanannya. Jika ia mencuri untuk yang kelima kalinya, maka ia dihukum mati; sebagaimana yang dinyatakan oleh Rasulullah ﷺ dan Umar bin Abdul Aziz.'"

Dalam hal ini ada pendapat yang ketiga, yaitu pemotongan tangan setelah potong tangan kemudian kaki setelah kaki sebagaimana dinukil dari Abu Bakar dan Umar رضي الله عنهما, namun tidak shahih.

Abdurrazzaq menyampaikan suatu riwayat dengan sanad shahih dari al-Qasim bin Muhammad bahwa Abu Bakar memotong tangan pencuri untuk yang ketiga kalinya. Dan dari jalur Salim bin Abdillah dinyatakan bahwa sebenarnya Abu Bakar memotong kakinya, sebab orang itu sudah terpotong tangannya. Para perawi pada dua sanad ini tepercaya, meskipun dua riwayat ini *munqathi'* (terputus).

Adapun pendapat keempat menyatakan bahwa kaki kiri dipotong setelah kanan kemudian tidak ada pemotongan lagi. Ini disampaikan oleh Abdurrazzaq dari jalur asy-Sya'bi dari Ali dengan sanad dha'if. Sementara dari jalur Abudh Dhuha, bahwa Ali seperti itu, dan para

perawinya tepercaya meskipun *munqathi'*. Dan dengan sanad shahih dari Ibrahim an-Nakha'i: "Mereka mengatakan manusia tidak boleh dibiarkan seperti binatang tanpa mempunyai tangan untuk makan dan beristinja (bersuci)."

Dan dengan sanad hasan dari Abdurrahman bin Aidz bahwa Umar hendak menerapkan hukuman potong terhadap (perkara pencurian) yang ketiga kalinya, namun Ali berkata kepadanya: "Pukullah ia, dan tahanlah." Umar pun melaksanakannya. Ini pendapat an-Nakha'i, asy-Sya'bi, al-Auza'i, ats-Tsauri, dan Abu Hanifah.

Ada pendapat kelima terkait bab ini yang disampaikan oleh Atha bahwasanya tidak ada pemotongan sama sekali pada kedua kaki, menurut makna zhahir ayat. Inilah pendapat kalangan Zhahiriyah. Ibnu Abdil Bar mengatakan: "Hadits hukuman mati pada kali kelima adalah hadits mungkar." Sementara, hadits yang valid mengatakan: ((لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ)) "Tidak halal darah seorang muslim kecuali dengan satu dari tiga alasan." Hadits yang lain mengatakan: ((السَّرِقَةُ فَاحِشَةٌ وَفِيْهَا عُقُوْبَةٌ)) "Pencurian adalah perbuatan keji dan ia dikenai hukuman." Dalam riwayat dari generasi Sahabat dinyatakan pemotongan kaki setelah tangan, dan mereka membaca dengan qiraah: ﴿وَٱلسَّارِقُ وَٱلسَّارِقَةُ فَٱقْطَعُوٓا۟ أَيْدِيَهُمَا﴾ "*Adapun orang laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya.*" (QS. Al-Mâ-idah [5]: 38).

Sebagaimana mereka sepakat atas adanya denda berburu binatang buruan (saat berpakaian ihram) meskipun dibunuh tanpa sengaja, dan mereka membaca dengan qiraah: ﴿وَمَن قَتَلَهُۥ مِنكُم مُّتَعَمِّدًا فَجَزَآءٌ مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ ٱلنَّعَمِ﴾ "*Barang siapa di antara kamu membunuhnya dengan sengaja, maka dendanya ialah mengganti dengan hewan ternak yang sepadan dengan buruan yang dibunuhnya.*" (QS. Al-Mâ-idah [5]: 95). Mereka mengusap sepatu (dalam tayamum) serta mereka membaca dengan qiraah yang bermakna membasuh kedua kaki. Mereka mengatakan itu semua tidak lain berdasarkan as-Sunnah.

Kemudian penulis (al-Bukhari) mengungkapkan tiga hadits dalam bab ini: Satu di antaranya adalah hadits Aisyah dari dua jalur riwayat.

SYARAH HADITS

Hadits pertama:

Perkataan: [عَنْ عَمْرَةَ] "Dari Amrah." Ad-Daraquthni dalam *al-'Ilal* mengatakan: "Ibrahim bin Sa'ad dan seluruh yang meriwayatkannya dari Ibnu Syihab hanya menyebutkan Amrah. Yunus meriwayatkannya darinya dengan menambahkan Urwah pada Amrah."

Saya (Ibnu Hajar) katakan; Ibnu Abdil Bar menyampaikan bahwa di antara para perawi dha'if ada, yakni Ishaq al-Hanaini dengan huruf *ha* tanpa titik dan dua huruf *nun* bentuk *tashghir* meriwayatkannya dari Malik, dari az-Zuhri, dari Urwah, dari Amrah, dari Aisyah. Sama halnya pula yang diriwayatkannya dari al-Auza'i dari az-Zuhri.

Ibnu Abdil Bar menerangkan: "Dua *isnad* ini tidaklah shahih, dan perkataan Ibrahim serta orang-orang yang mengikutinya itulah yang dapat dijadikan pegangan." Demikian itulah yang disampaikan oleh al-Isma'ili, dari akariya bin Yahya dan Hamawaih, dari Ibrahim bin Sa'ad, juga riwayat Yunus, yang semuanya shahih.

Saya (Ibnu Hajar) katakan; putra saudara Ibnu Syihab menyatakan dengan jelas dari pamannya bahwa ia mendengarnya dari Amrah dan Amrah mendengarnya dari Aisyah. Riwayat ini disampaikan oleh Abu Awanah. Demikian yang terdapat dalam Muslim dari jalur lain dari Amrah, bahwa ia mendengar Aisyah.

Perkataan: [تُقْطَعُ الْيَدُ فِي رُبُعِ دِيْنَارٍ] "Potong tangan dikenakan pada nilai seperempat dinar." Tercantum di dalam redaksi riwayat Yunus: ((تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ)) "Tangan pencuri dipotong." Disebutkan dalam redaksi riwayat Harmalah dari Ibnu Wahab yang terdapat pada Muslim, yaitu: ((لَا تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ إِلَّا فِي رُبُعِ دِيْنَارٍ)) "Tangan pencuri tidak dipotong kecuali pada seperempat dinar." Demikian pula yang terdapat padanya dari jalur Sulaiman bin Yasar dari Amrah.

Perkataan: [فَصَاعِدًا] "Atau lebih." Penulis *al-Muhkam* mengatakan: "Kata ini memiliki kekhususan dengan فَـ dan boleh dengan ثُمَّ sebagai

badal-nya (yaitu penggantinya), namun tidak boleh menggunakan وَ." Ibnu Jinni mengatakan: "Ia *manshub* karena sebagai hal *muakkadah* yakni bermakna; walaupun ia menambahkan. Lazim diketahui bahwa jika ia menambahkan maka yang ada hanyalah kenaikan."

Saya (Ibnu Hajar) katakan; yang tercantum pada riwayat Sulaiman bin Yasar, dari Amrah, terdapat pada Muslim: ((فَمَا فَوْقَهُ)) "Di atasnya" bukan فَصَاعِدًا "Atau lebih." Ini maknanya.

Perkataan: [وَتَابَعَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ خَالِدٍ وَابْنُ أَخِي الزُّهْرِيِّ وَمَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ] "Riwayat ini juga disampaikan oleh Abdurrahman bin Khalid, yaitu putra saudara az-Zuhri, dan Ma'mar dari az-Zuhri." Yakni terkait periwayatannya hanya dari Amrah. Kemudian, beliau (al-Bukhari) memaparkan riwayat Yunus dengan bagian akhirnya tanpa lafazh: فَصَاعِدًا "Atau lebih."

Muslim menyampaikan riwayat ini dari Harmalah dan al-Isma'ili dari Hammam, keduanya dari Ibnu Wahab dengan menetapkannya. Adapun periwayatan yang sama oleh Abdurrahman bin Khalid, yakni Ibnu Musafir, diriwayatkan secara *maushul* oleh adz-Dzuhali dalam *az-Zuhriyyât* dari Abdullah bin Shalih, dari al-Laits, darinya seperti riwayat Ibrahim bin Sa'ad. Saya (Ibnu Hajar) membaca dengan tulisan tangan Mughalthai dan diikuti oleh syaikh kami, yakni Ibnul Mulqan, bahwa adz-Dzuhali menyampaikannya di dalam *'Ilal Hadîts az-Zuhri* dari Muhammad bin Bakar dan dari Rauh bin Ubadah, semuanya dari Abdurrahman. Yang dikatakannya ini tidak ada wujudnya. Bahkan, Rauh dan Muhammad bin Bakar ini tidak punya riwayat sama sekali dari Abdurrahman.

Adapun periwayatan yang sama oleh putra saudara az-Zuhri, yakni Muhammad bin Abdillah bin Muslim, diriwayatkan secara *maushul* oleh Abu Awanah dalam *Shahîh*-nya dari jalur Ya'qub bin Ibrahim bin Sa'ad dari putra saudara Ibnu Syihab dari pamannya, dan saya (Ibnu Hajar) dengan tulisan tangan Mughalthai dan diikuti oleh syaikh (guru) kami juga, bahwasanya adz-Dzuhali meriwayatkannya dari Rauh bin Ubadah darinya.

Saya (Ibnu Hajar) mengatakan: Tidak ada wujudnya juga, akan tetapi ia hanya meriwayatkannya dari Ya'qub bin Ibrahim bin Sa'ad.

Adapun periwayatan yang sama oleh Ma'mar, diriwayatkan secara *maushul* oleh Ahmad dari Abdurrazzaq darinya, dan diriwayatkan oleh Muslim dari riwayat Abdurrazzaq, tetapi lafazhnya sudah tidak ada. An-Nasa-i memuatnya dengan lafazh: ((تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ فِي رُبُعِ دِيْنَارٍ فَصَاعِدًا)) "Tangan pencuri dipotong pada seperempat dinar atau lebih." Ia juga —dan Abu Awanah—meriwayatkannya secara *maushul* dari jalur Sa'id bin Abi Urwah dari Ma'mar, dan pada bagian akhirnya Abu Awanah berkata: "Sa'id mengira kami menjadikannya sosok terpandang sebab kami meriwayatkan darinya saat masih muda, نَبَّلْنَاهُ dengan *nun* dan *ba* ber-*tasydid* yakni صَيَّرْنَاهُ نَبِيْلًا; kami menjadikannya sosok terpandang."

Saya (Ibnu Hajar) mengatakan: Sa'id lebih tua daripada Ma'mar namun Sa'id telah menyertainya dalam banyak kesempatan bersama para syaikhnya. Sementara itu Ibnul Mubarak meriwayatkannya dari Ma'mar, akan tetapi dengan periwayatannya yang tidak *marfu'* yang disampaikan oleh an-Nasa-i. Juga diriwayatkan dari az-Zuhri oleh Sulaiman bin Katsir yang disampaikan oleh Muslim dari riwayat Yazid bin Harun darinya disertai dengan riwayat Ibrahim bin Sa'ad.

Perkataan: [عَنْ يُوْنُسَ] "Dari Yunus." Oleh Muslim dari Harmalah dan Abu Dawud dari Ahmad bin Shalih, keduanya dari Ibnu Wahab.

Perkataan: [عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَنْصَارِيِّ] "Dari Muhammad bin Abdurrahman al-Anshari." Tercantum pada lafazh riwayat al-Isma'ili dari jalur Abdush Shamad bin Abdil Warits; aku mendengar ayahku berkata al-Husain al-Mu'allim meriwayatkan kepada kami dari Yahya: Muhammad bin Abdurrahman al-Anshari meriwayatkan kepadaku. Al-Isma'ili mengatakan, diriwayatkan oleh Harb bin Syaddad, dari Yahya bin Abi Katsir, seperti itu. Hammam bin Yahya mengatakan dari Yahya bin Abi Katsir, dari Muhammad bin Abdurrahman bin Zararah.

Saya (Ibnu Hajar) mengatakan: Abdurrahman dinisbatkan kepada kakeknya, yaitu Abdurrahman bin Sa'ad bin Zararah.

Al-Isma'ili mengatakan: "Diriwayatkan oleh Ibrahim al-Qanad dari Yahya, dari Muhammad bin Abdurrahman bin Tsauban," seperti itu, Ibnu Sha'id meriwayatkannya kepada kami dari Lauban dari al-Qanad. Yang sebelumnya lebih shahih sebagaimana yang ditegaskan oleh al-Baihaqi, dan bahwa yang mengatakan pada sanadnya terdapat nama Ibnu Tsauban, maka ia keliru.

Saya (Ibnu Hajar) katakan; riwayat ini disampaikan oleh an-Nasa-i dari riwayat Abdurrahman bin Abi ar-Rijal, dari Muhammad bin Abdurrahman, dari ayahnya, dari Amrah, dari Aisyah secara *marfu'* dengan lafazh: ((تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ فِي ثَمَنِ الْمِجَنِّ رُبُعِ دِيْنَارٍ)) "Tangan pencuri dipotong pada yang seharga tameng seperempat dinar."

Dan diriwayatkannya dari jalur Sulaiman bin Yasar, dari Amrah, dengan lafazh: ((لَا تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ فِيما دون ثَمَنِ الْمِجَنِّ)) "Tangan pencuri tidak dipotong pada yang kurang dari harga tameng." Aisyah pun ditanya: "Berapa harga tameng?" Aisyah menjawabnya: ((رُبُعُ دِيْنَارٍ)) "Seperempat dinar." Riwayat yang sama dari Husain al-Mu'allim juga diriwayatkan dari Yahya disampaikan oleh Abu Nu'aim di dalam *al-Mustakhraj* dari jalur Haqal bin Ziyad darinya dengan lafazhnya.

Perkataan: [عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ حَدَّثَتْهُ] "Dari Amrah binti Abdurrahman yang meriwayatkan kepadanya." Yakni bahwasanya ia (Amrah) menyampaikan riwayat kepadanya.

Demikian pula terkait yang beliau (al-Bukhari) katakan dari Aisyah, ia meriwayatkan kepada mereka, namun dalam kebiasaan mereka hal itu tidak disebutkan dalam konteks seperti ini, sebagaimana peniadaan penyebutan yang sering mereka lakukan pada konteks seperti Utsman meriwayatkan kepada kami: Abdah meriwayatkan kepada kami: dan seperti aku mendengar ayahku, bahwa Fulan meriwayatkan pada kami.

Ibnush Shalah menyatakan bahwa hal itu haruslah diungkapkan dengan bentuk: "Ia mengatakan" namun ada bahasan tersendiri terkait hal ini, dan ia tidak menyinggung ketiadaan penyebutan sebagaimana yang saya paparkan.

Dalam riwayat Abdurrahman tersebut dinyatakan bahwasanya Amrah meriwayatkan kepadanya, bahwa Aisyah Ummul Mukminin meriwayat kepadanya.

Perkataan: [تُقْطَعُ الْيَدُ فِي رُبُعِ دِيْنَارٍ] "Potong tangan dikenakan pada seperempat dinar." Ini penyampaian secara ringkas dalam riwayat ini. Demikian pula redaksi yang tercantum dalam riwayat Muslim. Adapun Abu Dawud, bahwasanya ia meriwayatkannya dari Ahmad bin Shalih, dari Ibnu Wahab, yakni dengan lafazh: ((الْقَطْعُ فِي رُبُعِ دِيْنَارٍ فَصَاعِدًا)) "Potong tangan pada seperempat dinar atau lebih dari itu." Diriwayatkan oleh an-Nasa-i dari jalur Abdullah bin al-Mubarak, dari Yunus; lafazhnya: ((تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ فِي رُبُعِ دِيْنَارٍ فَصَاعِدًا)) "Tangan si pencuri dipotong pada seperempat dinar atau lebih." Dan diriwayatkan oleh Malik di dalam *al-Muwaththa'*, dari Yahya bin Sa'id, dari Amrah, dari Aisyah رضي الله عنها : ((مَا طَالَ عَلَيَّ وَلَا نَسِيْتُ، الْقَطْعُ فِي رُبُعِ دِيْنَارٍ فَصَاعِدًا)) "Belum terlalu lama bagiku dan aku pun tidak lupa, potong tangan dikenakan pada seperempat dinar atau lebih." Meskipun tidak secara tegas sebagai hadits *marfu'*, akan tetapi bermakna *marfu'*.

Ath-Thahawi menyampaikannya dari riwayat Ibnu Uyainah, dari Yahya, seperti itu, dan dari riwayat jamaah, dari Amrah secara *mauquf* pada Aisyah. Ibnu Uyainah mengatakan: Riwayat Yahya mengesankan sebagai riwayat *marfu'* dan riwayat az-Zuhri dinyatakan dengan tegas dan ia paling valid di antara mereka. Muslim meriwayatkannya dari jalur Abu Bakar bin Muhammad bin Amru bin Hazm, dari Amrah, seperti halnya riwayat Sulaiman bin Yasar darinya yang baru saja saya singgung di atas. Demikian pula yang diriwayatkan oleh an-Nasa-i dari jalur Ibnul Had, dengan lafazh: ((لَا تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ إِلَّا فِي رُبُعِ دِيْنَارٍ فَصَاعِدًا)) "Tangan pencuri tidak dipotong kecuali pada seperempat dinar atau lebih." Dan diriwayatkannya dari jalur Malik, dari Abdullah bin Abi Bakar bin Muhammad bin Amru bin Hazm, dari Amrah, dari Aisyah رضي الله عنها, secara *mauquf*.

Ath-Thahawi berusaha memaparkan argumentasi terkait riwayat Abu Bakar yang *marfu'* dengan riwayat anaknya yang *mauquf*, di mana

Abu Bakar lebih cermat dan lebih luas ilmunya daripada anaknya, bahwa yang *mauquf* pada perkara seperti ini tidaklah bertentangan dengan yang *marfu'*. Karena yang *mauquf* dimaknai sebagai bentuk penyampaian fatwa.

Namun yang anehnya, ath-Thahawi di tempat lain memandang Abdullah bin Abu Bakar sebagai perawi yang dha'if, sementara di sini ia hendak melemahkan jalur kuat dengan riwayatnya. Seakan-akan al-Bukhari hendak memunculkan riwayat az-Zuhri dari Amrah dengan persetujuan Muhammad bin Abdurrahman al-Anshari darinya (Amrah), lantaran ada perbedaan pada lafazh matan dalam riwayat Ibnu Uyainah dari az-Zuhri, apakah itu perkataan Nabi ﷺ ataukah perbuatan beliau.

Demikian pula yang diriwayatkan oleh Ibnu Uyainah dari selain az-Zuhri yang disampaikan oleh an-Nasa-i dari Qutaibah darinya, dari Yahya bin Sa'id dan Abdu Rabbah bin Sa'id serta Zuraiq petinggi Ailah (Ayla) bahwa mereka mendengar Amrah dari Aisyah رضي الله عنها yang mengatakan: ((الْقَطْعُ فِي رُبُعِ دِيْنَارٍ فَصَاعِدًا)) "Potong tangan dikenakan pada seperempat dinar atau lebih." Kemudian diriwayatkan oleh an-Nasa-i dari beberapa jalur dari Yahya bin Sa'id secara *marfu'* dan juga secara *mauquf*, ia mengatakan: "Yang benar adalah yang tercantum di dalam riwayat Malik dari Yahya bin Sa'id dari Amrah, dari Aisyah رضي الله عنها ini: ((مَا طَالَ عَلَيَّ الْعَهْدُ وَلَا نَسِيْتُ، الْقَطْعُ فِي رُبُعِ دِيْنَارٍ فَصَاعِدًا)) "Belum terlalu lama jangka waktunya bagiku dan aku pun tidak lupa, bahwa potong tangan dikenakan pada seperempat dinar atau lebih." Ini menunjukkan bahwa riwayatnya *marfu'*, *wallâhu a'lam.*

Kalangan yang tidak mengacu pada hadits-hadits ini memberikan keterangannya, lalu disebutkan oleh Yahya bin Yahya dan jamaah dari Ibnu Uyainah رحمه الله: ((كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْطَعُ السَّارِقَ فِي رُبُعِ دِيْنَارٍ فَصَاعِدًا)) "Rasulullah ﷺ memotong tangan pencuri pada seperempat dinar atau lebih." Dimuat oleh asy-Syafi'i, al-Humaidi, dan jamaah darinya (Ibnu Uyainah) dengan lafazh: ((قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تُقْطَعُ الْيَدُ)) "Rasulullah ﷺ bersabda: 'Tangan dipotong.'"

Argumentasi inilah yang menjadi pijakan ath-Thahawi dengan menyampaikan hadits dari Yunus bin Abdil A'la, dari Ibnu Uyainah, dengan lafazh: "Beliau ﷺ memotong," serta mengatakan hadits ini tidak dapat menjadi *hujjah* (dalil) karena Aisyah hanya mengabarkan tentang ketentuan yang dikenai potong tangan. Dengan demikian, dimungkinkan bahwa ia menetapkan besaran nilai yang bisa dikenai potong tangan. Sebab memang itu yang disampaikan dan menurutnya sebesar seperempat dinar. Kemudian, ia (ath-Thahawi) mengatakan: ((كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْطَعُ فِي رُبُعِ دِيْنَارٍ)) "Nabi ﷺ memotong pada seperempat dinar." Dengan kemungkinan bahwa nilainya pada waktu itu lebih besar. Ia (ath-Thahawi) mencermati lebih lanjut dengan menampik adanya kemungkinan bahwa Aisyah menegaskan hal itu didasarkan pada dugaannya semata.

Di samping juga, jika perbedaan besaran nilai yang ditetapkan itu dimungkinkan akan tetapi mustahil menurut kebiasaan, jadi ia akan terpaut dengan keterpautan yang sangat besar, yang di mana bagi satu kalangan nilainya bisa empat kali lipat dibanding bagi kalangan yang lain. Keterpautan itu terjadi hanya dengan pertambahan sedikit, atau kekurangan sedikit, tanpa mencapai nilai yang setara pada umumnya.

Ath-Thahawi menuding atas adanya permasalahan *idhthirâb* pada az-Zuhri terkait hadits ini dikarenakan perbedaan para perawi darinya terkait lafazhnya. Tetapi menurut ketentuan bahwa di antara syarat adanya *idhthirâb* adalah bila ada kesamaan pada jalur-jalur riwayatnya. Adapun jika ada yang lebih kuat maka berarti tidak ada *idhthirâb*, dan yang lebih kuat harus menjadi acuan. Permasalahannya di sini sama seperti itu. Karena mayoritas perawi dari az-Zuhri menyebutnya dari lafazh Nabi ﷺ atas penetapan kaidah syariat terkait dengan *nishab* (yang dikenai potong tangan).

Sementara itu Ibnu Uyainah berbeda pendapat dengan mereka dan terkadang sependapat dengan mereka. Dengan demikian menerapkan riwayat yang jelas-jelas bersesuaian dengan jamaah adalah lebih tepat. Dan dengan asumsi bahwa Ibnu Uyainah mengalami *idhthirâb* terkait hadits ini, maka ini pun tidak mereduksi keakuratan riwayatnya.

Adapun yang dinukil oleh ath-Thahawi dari kalangan Ahli Hadits bahwa para ulama lebih mendahulukan Ibnu Uyainah pada az-Zuhri dibanding Yunus, bukanlah sebagai kesepakatan mereka, akan tetapi mayoritas mereka berpandangan sebaliknya. Di antara mereka yang menegaskan Yunus lebih didahulukan daripada Sufyan pada az-Zuhri adalah Yahya bin Ma'in dan Ahmad bin Shalih al-Mishri, dan disebut bahwasanya Yunus menyertai az-Zuhri selama empat belas tahun, ia bercengkerama dengannya saat bepergian, dan az-Zuhri pun singgah di tempatnya saat datang ke Ailah. Ia (Yunus) menyebutkan bahwa ia mendengar satu hadits dari az-Zuhri berulang-ulang kali.

Sedangkan Ibnu Uyainah, ia hanya mendengar darinya (az-Zuhri) pada tahun seratus dua puluh tiga dan az-Zuhri pulang lalu meninggal pada tahun setelahnya. Seandainya benar bahwa Ibnu Uyainah lebih kuat pada az-Zuhri daripada Yunus, maka tidak akan ada pertentangan di antara riwayat mereka berdua, sehingga dengan demikian Aisyah mengabarkan perbuatan sekaligus perkataan, dan az-Zuhri di dalam periwayatannya dari Amrah selaras dengan kalangan jamaah.

Ath-Thahawi terjebak pada pandangan yang dikecamnya terhadap kalangan yang berhujjah dengan hadits az-Zuhri dengan permasalahan *idhthirâb*-nya atas pendapatnya, di mana ia berhujjah dengan hadits Muhammad bin Ishaq, dari Ayyub bin Musa, dari Atha, dari Ibnu Abbas, ia mengatakan: ((قَطَعَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّىٰاللَّهُعَلَيْهِوَسَلَّمَ رَجُلًا فِي مجن قيمته دِيْنَارٌ أَوْ عَشْرَةُ دَرَاهِمَ)) "Rasulullah ﷺ memotong tangan orang karena (mencuri) tameng yang nilainya satu dinar atau sepuluh dirham." Dinukilkan oleh Abu Dawud dengan lafazhnya; serta Ahmad, an-Nasa-i, dan al-Hakim. Sementara lafazh ath-Thahawi: ((كَانَ قِيْمَةُ الْمِجَنِّ الَّذِي قَطَعَ فِيْهِ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّىٰاللَّهُعَلَيْهِوَسَلَّمَ عَشْرَةُ دَرَاهِمَ)) "Nilai tameng yang dikenai potong tangan oleh Rasulullah ﷺ adalah sepuluh dirham." Ini lebih besar *idhthirâb*-nya daripada hadits az-Zuhri, sampai dikatakan darinya seperti ini. Ada yang mengatakan darinya dari Amru bin Syu'aib, dari Atha, dari Ibnu Abbas, dan ada juga yang mengatakan darinya dari Amru bin Syu'aib dari ayahnya, dari kakeknya, dengan lafazhnya: ((كَانَت قِيْمَةُ الْمِجَنِّ على عهد رَسُوْلِ اللهِ صَلَّىٰاللَّهُعَلَيْهِوَسَلَّمَ عَشْرَةُ دَرَاهِمَ)) "Nilai tameng pada masa Rasulullah ﷺ adalah sepuluh dirham."

Ada yang mengatakan darinya (Ayyub), dari Amru, dari Atha, secara *mursal*; dan ada pula yang mengatakan dari Atha, dari Aiman: ((أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَطَعَ فِي مِجَنٍّ قِيْمَتُهُ دِيْنَارٌ)) "Bahwa Nabi ﷺ memotong tangan karena (mencuri) tameng yang nilainya satu dinar." Demikian itulah yang dikatakan oleh Manshur serta al-Hakam bin Utaibah, dari Atha; ada yang mengatakan dari Manshur, dari Mujahid dan Atha semuanya dari Aiman; dan ada yang mengatakan dari Mujahid, dari Aiman Ibnu Ummi Aiman, dari Ummi Aiman, ia mengatakan: ((لَمْ يُقْطَعْ فِي عَهْدِ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلا في ثمن المجن وثمنه يومئذ دِيْنَارٌ)) "Tidak dikenai potong tangan pada masa Rasulullah ﷺ kecuali pada yang seharga tameng dan harganya pada saat itu satu dinar." Diriwayatkan oleh an-Nasa-i. Lafazh ath-Thahawi adalah sebagaimana berikut ini: ((لَا تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ إِلَّا فِي حَجَفَةٍ وَقُوِّمَتْ يَوْمَئِذٍ عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دِيْنَارًا أَوْ عَشْرَةَ دَرَاهِمَ)).

"Tangan pencuri tidak dipotong terkecuali pada tameng kulit, dan nilainya ditetapkan pada saat itu pada masa Rasulullah ﷺ adalah satu dinar atau sepuluh dirham."

Dalam satu lafazhnya yang lain, dinyatakan nilai terendah yang dikenai potong tangan bagi pencuri adalah seharga tameng kulit. Pada saat itu nilainya ditetapkan satu dinar. Perbedaan juga terjadi terkait lafazhnya pada Amru bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, Hajjaj bin Arthah mengutip darinya dengan lafazh: ((لَا قَطْعَ فِيْمَا دُوْنَ عَشْرَةِ دَرَاهِمَ)) "Tidak ada potong tangan pada yang kurang dari sepuluh dirham."

Riwayat ini seandainya valid niscaya akan dijadikan sebagai *nash* terkait batasan *nishab*. Akan tetapi, Hajjaj bin Arthah itu perawi yang *dha'if* dan *mudallis*. Bahkan seandainya riwayatnya valid pun ia tidak bertentangan dengan riwayat az-Zuhri, tetapi justru menyelaraskan di antara keduanya lantaran pada mulanya tidak ada ketentuan potong tangan pada yang kurang dari sepuluh dirham, kemudian ditetapkan ada potong tangan pada tiga dirham atau lebih. Lantas hukuman *had* semakin diperberat sebagaimana halnya hukuman *had* khamer semakin diperberat, seperti yang telah dibahas sebelumnya.

Adapun seluruh riwayat, yang ada padanya hanyalah pengabaran tentang tindakan yang terjadi pada masa Nabi tanpa ada pembatasan *nishab*. Dengan demikian, tidak ada pertentangan riwayat Ibnu Umar berikut bahwa ia: "Menetapkan potong tangan karena tameng yang nilainya tiga dirham," meskipun ini sebagai penuturan tentang satu tindakan, namun ini tidak bertentangan dengan hadits Aisyah رضي الله عنها dari riwayat az-Zuhri. Karena, nilai tukar seperempat dinar itu setara dengan tiga dirham.

Al-Baihaqi meriwayatkan dari jalur Ibnu Ishaq dari Yazid, bin Abi Habib, dari Sulaiman bin Yasar, dari Amrah, ia mengatakan: "Aisyah ditanya: 'Berapa harga tameng?' Ia menjawab: 'Seperempat dinar.'"

Al-Baihaqi juga meriwayatkan dari jalur Ibnu Ishaq dari Abu Bakar bin Muhammad bin Amru bin Hazm, ia mengatakan: "Aku membawa seseorang yang telah mencuri. Aku pun menemui Amrah, lalu berkata: 'Hai *nak*!' Yang dicurinya tidak sampai seperempat dinar, jangan kamu potong tangannya. Karena Rasulullah sebagaimana yang disampaikan Aisyah kepadaku, beliau ﷺ bersabda: ((لَا قَطْعَ إِلَّا فِي رُبُعِ دِيْنَارٍ فَصَاعِدًا)) 'Tidak ada potong tangan kecuali pada seperempat dinar atau lebih.'" Ini bertolak belakang dengan hadits Ibnu Ishaq yang menjadi pegangan ath-Thahawi yaitu dari riwayat Ibnu Ishaq juga.

Al-Baihaqi menyelaraskan di antara yang berselisih terkait yang diriwayatkan dari Aisyah itu, bahwa ia kadang menyampaikannya secara langsung dan kadang pula dimintai saran lalu ia menyampaikan saran. Ia (al-Baihaqi) mengacu pada riwayat yang disampaikannya dari jalur Abdullah bin Abi Bakar bin Muhammad bin Amru bin Hazm, dari Amrah: "Bahwa seorang perempuan mencuri, lalu Aisyah ditanya, ia menjawab: 'Potong tangan pada seperempat dinar atau lebih.'"

***Hadits kedua*:** Hadits Aisyah.

Perkataan: [حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ] "Utsman bin Abi Syaibah meriwayatkan kepada kami: Abdah meriwayatkan kepada kami." Ia adalah Ibnu Sulaiman.

Kemudian dikatakan: [حَدَّثَنَا عُثْمَانُ حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ] "Utsman meriwayatkan kepada kami: Humaid bin Abdurrahman meriwayatkan kepada kami." Muslim meriwayatkannya dari Utsman ini, bahwa ia mengatakan: "Abdah bin Sulaiman dan Humaid bin Abdurrahman meriwayatkan kepada kami." Ia (al-Baihaqi) menyelaraskan di antara keduanya dan menggabungkan keduanya dengan yang lainnya dengan mengatakan: "Mereka semua dari Hisyam."

Humaid bin Abdurrahman tersebut adalah ar-Ruasi, dengan men-*dhammah*-kan *ra* kemudian *hamzah* tanpa *tasydid* kemudian *sin* tanpa titik. Muslim meriwayatkannya dari Muhammad bin Abdillah bin Namir darinya dengan nasabnya seperti itu.

Perkataan: [عَنْ أَبِيْهِ أَخْبَرَتْنِي عَائِشَةُ أَنَّ يَدَ السَّارِقِ لَمْ تُقْطَعْ إلخ] "Dari ayahnya aku dikabari oleh Aisyah bahwa tangan pencuri tidak dipotong ...." Yang tercantum pada al-Isma'ili dari jalur Harun bin Ishaq, dari Abdah bin Sulaiman terdapat penambahan kisah di dalamnya, dengan sanad dan lafazhnya, dari Hisyam bin Urwah: "Bahwasanya seorang laki-laki mencuri gelas lalu dihadapkan kepada Umar bin Abdil Aziz. Kemudian Hisyam bin Urwah mengatakan; ayahku berkata, bahwa tangan tidak dipotong karena sesuatu yang remeh." Lalu ia mengatakan: "Aisyah meriwayatkan kepadaku."

Demikian yang diriwayatkan oleh Ishaq bin Rahawaih di dalam *Musnad*-nya dari Abdah bin Sulaiman. Demikian yang diriwayatkan oleh Waki dan lainnya dari Hisyam, namun semua diriwayatkannya secara *mursal*.

Perkataan: [لَمْ يُقْطَعْ عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فِي ثَمَنِ مِجَنٍ حَجَفَةٍ أَوْ تُرْسٍ] "Tidak ada potong tangan pada masa Rasulullah ﷺ pada yang seharga tameng kulit atau perisai." الْمِجَنُّ dengan meng-*kasrah*-kan huruf *mim* dan mem-*fathah*-kan *jim* berpola مِفْعَلٌ, dari kata الْاِجْتِنَانِ yaitu artinya berlindung dengan menutupi diri dari apa yang ditakuti oleh orang yang berlindung dengan menutupi diri. Huruf *mim* di-*kasrah*-kan karena ia sebagai alat dalam hal ini. Dan الْحَجَفَة dibaca dengan mem-*fathah*-kan

huruf *ha* tanpa titik dan *jim* kemudian *fa* yaitu tameng kulit yang bisa pula berbahan kayu atau tulang dan dilapisi kulit atau lainnya. Dan الْتُّرْسُ semisal dengannya akan tetapi ia ditempa di antara dua kulit. Ada yang berpendapat bahwa keduanya, الْحَجَفَة dan التُّرْسُ, memiliki arti yang sama.

Didasarkan pada pertimbangan pertama (ada perbedaan makna kedua kata tersebut), maka kata "atau" di dalam hadits menunjukkan kebimbangan. Inilah yang relevan dan didukung riwayat Abdullah bin al-Mubarak dari Hisyam yang disampaikan setelah riwayat Humaid bin Abdurrahman dengan lafazh: ((فِي أَدْنَى ثَمَنِ حَجَفَةٍ أَوْ تُرْسٍ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ذُوْ ثَمَنٍ)) "Pada harga terendah dari tameng kulit atau perisai, masing-masing dari keduanya berharga." Dan *tanwin* pada perkataan ثَمَنٍ "harga" dimaksudkan untuk menyatakan jumlah banyak.

Maksudnya bahwa itu adalah harga yang ditekankan, sehingga sesuatu yang remeh tidak masuk dalam pertimbangan sebagaimana yang dipahami oleh Urwah perawi hadits. Maksudnya bukan perisai itu sendiri tidak pula tameng kulit itu sendiri, akan tetapi maksudnya adalah kategori jenisnya, dan bahwa potong tangan berlaku pada apa saja yang nilainya mencapai seharga tameng, baik harga tameng yang tinggi ataupun rendah. Namun yang dijadikan dasar penetapan adalah nilai terendahnya yang kemudian ditetapkan sebagai *nishab*, dan yang nilainya di bawahnya tidak dikenai potong tangan.

Sementara riwayat Abu Usamah dari Hisyam menjadi penyelaras antara dua riwayat yang disebutkan pada bagian permulaan. Dalam riwayatnya dinyatakan: ((كَانَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ذَا ثَمَنٍ)) "Masing-masing dari keduanya mempunyai harga." Demikian itulah yang tercantum dalam kitab *al-Ushûl*.

Al-Karmani mengamati satu faedah bahwasanya yang dimuat di sebagian naskah: ((وَكَانَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ذُوْ ثَمَنٍ)) "Dan masing-masing dari keduanya mempunyai harga." Dengan bacaan *rafa'* (pada ذُوْ ثَمَنٍ) dan ia memaparkannya dengan mengasumsikan *dhamir sya'n* pada كَانَ.

Perkataan: [رَوَاهُ وَكِيْعٌ وَابْنُ إِدْرِيْسَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيْهِ مُرْسَلًا] "Diriwayatkan oleh Waki dan Ibnu Idris dari Hisyam dari ayahnya secara *mursal*." Adapun riwayat Waki yaitu yang disampaikan oleh Ibnu Abi Syaibah dalam *Mushannaf*-nya dan lafazhnya dari Hisyam bin Urwah dari ayahnya, ia mengatakan:

((كَانَ السَّارِقُ فِي عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقْطَعُ فِي ثَمَنِ الْمِجَنِّ وَكَانَ الْمِجَنُّ يَوْمَئِذٍ لَهُ ثَمَنٌ وَلَمْ يَكُنْ يُقْطَعُ فِي الشَّيْءِ التَّافِهِ)).

"Pencuri pada masa Nabi ﷺ dipotong (tangannya) pada yang seharga tameng, dan tameng pada saat itu berharga, dan ia tidak dipotong (tangannya) karena sesuatu yang remeh."

Sedangkan riwayat Ibnu Idris yakni Abdullah al-Audi al-Kufi disampaikan oleh ad-Daraquthni dalam *al-'Ilal* dan al-Baihaqi dari jalur Yusuf bin Musa, dari Jarir dan Abdullah bin Idris serta waki', ketiga-tiganya dari Hisyam, dari ayahnya: ((أَنَّ يَدَ السَّارِقِ لَمْ تُقْطَعْ)) "Bahwa tangan pencuri tidak dipotong." Kemudian ia mengungkapkan sama seperti redaksi hadits Abu Usamah dan ada tambahan: ((وَلَمْ يَكُنْ يُقْطَعُ فِي الشَّيْءِ التَّافِهِ)) "Dan ia tidak dipotong (tangannya) karena sesuatu yang remeh."

Saya (Ibnu Hajar) baca dengan tulisan Mughalthai dan diikuti oleh syaikh kami, Ibnul Mulqan, bahwa riwayat Ibnu Idris terdapat pada Abdurrazzaq darinya sebagaimana yang disebutkan oleh ath-Thabarani dalam *al-Ausath*, demikian yang dikatakan oleh al-Isma'ili, dan ia riwayatkan secara *maushul* juga dari Hisyam Umar bin Ali al-Maqdimi dan Utsman al-Ghathfani serta Abdullah bin Qabishah al-Fazari, juga diriwayatkan secara *mursal* oleh Abdurrahim bin Sulaiman dan Hatim bin Isma'il serta Jarir.

Saya (Ibnu Hajar) katakan; riwayat Jarir sudah dipaparkan. Adapun Abdurrahim, ada perbedaan pada riwayatnya. Ada yang mengatakan darinya secara *mursal*, dan diriwayatkan darinya secara *maushul* oleh Abu Bakar bin Abi Syaibah yang disampaikan oleh Muslim.

KETERANGAN TAMBAHAN

Tidak ada perbedaan pada para perawi dari Hisyam bin Urwah dari ayahnya terkait dengan matan ini. Adapun az-Zuhri, ada perbedaan padanya terkait sanadnya namun tidak ada perbedaan padanya terkait matan juga, sebagaimana yang telah dipaparkan sebelumnya, dan ia hafal riwayatnya. Dengan demikian ada kemungkinan bahwa Urwah meriwayatkannya kepadanya dengan dua versi, sebagaimana yang telah dipaparkan sebelumnya. Dan dimungkinkan bahwa lafazh Urwah itulah yang dihafalkan darinya oleh Hisyam. Adapun Yunus memaknai hadits Urwah selaras dengan hadits Amrah sehingga diungkap sesuai dengan lafazh Amrah. Hal ini sering terjadi pada mereka.

(Hadits) yang *pertama* diperkuat bahwa an-Nasa-i menyampaikan dari jalur Hafsh bin Hassan, dari Yunus, dari az-Zuhri, dari Urwah seorang diri, dari Aisyah dengan lafazh riwayat Ibnu Uyainah, dan ia meriwayatkannya juga dari riwayat al-Qasim Ibnu Mabrur, dari Yunus, dengan sanad ini, tetapi lafazhnya: أَوْ نِصْفُ دِيْنَارٍ فَصَاعِدًا "Atau setengah dinar atau lebih." Ini adalah riwayat yang *syaadzdzah* (tidak lazim).

Hadits *kedua* adalah hadits yang diriwayatkan Abdullah bin Umar: ((أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَطَعَ فِي مِجَنٍّ قِيْمَتُهُ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ)) "Bahwa Rasulullah ﷺ menetapkan potong tangan pada tameng yang nilainya tiga dirham." Ia memuatnya dari hadits Malik. Ibnu Hazm mengatakan tidak ada yang meriwayatkannya dari Ibnu Umar kecuali Nafi. Sementara itu Ibnu Abdil Bar berkata bahwa ini adalah hadits paling shahih yang diriwayatkan terkait hal itu.

Perkataan: [تَابَعَهُ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ] "Riwayat ini juga disampaikan oleh Muhammad bin Ishaq." Yakni dari Nafi, dengan perkataan berikut: "Harganya." Dan riwayatnya yang *maushul* terdapat pada al-Isma'ili dari jalur Abdullah bin al-Mubarak, dari Malik dan Muhammad bin Ishaq serta Ubaidullah bin Umar, ketiga-tiganya bersumber dari Nafi: ((عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَطَعَ فِي مِجَنٍّ ثَمَنُهُ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ)) "Dari Nabi ﷺ bahwa beliau menetapkan potong tangan pada tameng yang harganya tiga dirham."

Penulis (al-Bukhari) menyampaikannya dari riwayat Juwairiyah yaitu Ibnu Asma sama seperti redaksi ini, dan dari riwayat Ubaidullah yaitu Ibnu Umar yakni al-Umari seperti itu, serta dari riwayat Musa bin Uqbah dari Nafi dengan lafazh: ((قَطَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَ سَارِقٍ)) "Nabi ﷺ memotong tangan seorang pencuri." Seperti itu.

Perkataan: [وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّثَنِي نَافِعٌ قِيْمَتُهُ] "Al-Laits mengutarakan: Nafi meriwayatkan kepadaku: 'Nilainya.'" Yakni, bahwa al-Laits meriwayatkannya dari Nafi seperti Jamaah, akan tetapi ia mengatakan "nilainya," bukan "harganya" sebagaimana yang mereka ungkapkan. Riwayat al-Laits diungkap secara *maushul* oleh Muslim dari Qutaibah dan Muhammad bin Ramah, dari al-Laits, dari Nafi, dari Ibnu Umar: ((أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَطَعَ سَارِقًا فِي مِجَنٍّ قِيْمَتُهُ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ)) "Bahwa Nabi ﷺ memotong (tangan) pencuri karena tameng yang nilainya tiga dirham." Hadits ini juga diriwayatkan oleh Muslim dari riwayat Sufyan ats-Tsauri dari Abu Ayyub as-Sikhtiyani dan Ayyub bin Musa serta Isma'il bin Umayah, dan dari riwayat Ibnu Wahab dari Hanzhalah bin Abi Sufyan dan Malik serta Usamah bin Zaid, semuanya dari Nafi. Sebagian dari mereka menyebutkan harganya. Sementara yang lain menyebutkan nilainya. Ini adalah lafazh Muslim, dan ia tidak membedakannya. Sementara Abu Dawud menyampaikannya dari riwayat Ibnu Juraij bahwa Isma'il bin Umayah mengabarkan kepadaku, dari Nafi, dengan lafazhnya: ((أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَطَعَ يَدَ رَجُلٍ سَرَقَ تِرْسًا مِنْ صِيْغَةِ النِّسَاءِ ثَمَنُهُ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ)) "Bahwa Nabi ﷺ memotong (tangan) seseorang yang mencuri perisai dari barang-barang perhiasan kaum perempuan yang harganya tiga dirham."

An-Nasa-i menyampaikan hadits ini dari riwayat Ibnu Wahab dari Hanzhalah sendiri dengan lafazh: ثَمَنُهُ "harganya." Lantas, dari jalur Makhlad bin Yazid dari Hanzhalah dengan lafazh: قِيْمَتُهُ "nilainya" selaras dengan al-Laits terkait lafazhnya: قِيْمَتُهُ "nilainya", akan tetapi itu tidak selaras dengan semuanya yang mengatakan: خَمْسَةُ دَرَاهِمَ "lima dirham." Namun lafazh Jamaah: ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ "tiga dirham" sebagai lafazh yang valid. Ath-Thahawi menyampaikannya dari jalur Ubaidullah bin Umar, yakni dengan lafazh: قَطَعَ فِي مِجَنٍّ قِيْمَتُهُ "menetapkan potong tangan pada

tameng yang nilainya." Dan, dari riwayat Ayyub serta dari riwayat Malik ia mengatakan seperti itu. Dan dari riwayat Ibnu Ishaq dengan lafazh: أُتِيَ بِرَجُلٍ سَرَقَ حَجَفَةً قِيْمَتُهَا ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ "Dihadapkan kepada beliau seorang yang mencuri tameng kulit yang nilainya tiga dirham."

KETERANGAN TAMBAHAN

Perkataan: قَطَعَ "Memotong" berarti memerintahkan pemotongan tangan. Pasalnya, beliau tidak melakukan pemotongan sendiri secara langsung. Pada bab sebelumnya dipaparkan bahwa Bilal adalah orang yang melakukan pemotongan—secara langsung—tangan perempuan Makhzumiyah itu. Dengan demikian, dapat dimaknai bahwa dialah yang ditunjuk sebagai orang yang diserahi tugas itu dan dimungkinkan pula yang lainnya.

Perkataan: قِيْمَتُهُ "Nilainya." Makna nilai dari sesuatu adalah batas akhir dari minat yang dikehendaki terhadapnya. Asalnya dari kata قَوْمَةٌ lantas huruf *wawu*-nya diganti dengan huruf *ya* karena letaknya setelah *kasrah*. Sementara itu الثَّمَنُ "harga" adalah apa yang ditetapkan untuk melakukan penukaran barang saat jual beli. Tampaknya yang dimaksudkan di sini adalah nilai, dan bahwa yang diriwayatkannya dengan lafazh harga bisa jadi hanyalah sebagai kiasan, atau bisa pula karena nilai dan harga pada saat itu dipandang sama.

Ibnu Daqiqil Ied mengatakan nilai dan harga memiliki perbedaan, dan yang dijadikan sebagai acuan dalam hal inilah nilai. Barangkali pernyataan dengan kata harga itu lantaran pada waktu itu bersesuaian dengan kata nilai menurut dugaan perawi, atau menurut pertimbangan yang dominan.

Malik berpegang pada hadits Ibnu Umar رضي الله عنهما dalam menetapkan *nishab* dengan mengacu pada standar perak. Asy-Syafi'iyah dan semua kalangan yang tidak sependapat dengannya memberi jawaban bahwa dalam riwayat-riwayatnya tidak terdapat pernyataan tidak ada potong tangan pada yang kurang dari itu.

Ath-Thahawi mengungkapkan hadits Sa'ad yang disampaikan oleh Ibnu Malik juga, namun sanadnya lemah dengan lafazh berikut: ((لَا يُقْطَعُ السَّارِقُ إِلَّا فِي الْمِجَنِّ)) "Pencuri tidak dikenai potong tangan kecuali terkait tameng." Beliau mengatakan kita pun tahu bahwasanya tidak ada potong tangan pada yang kurang dari harga tameng. Akan tetapi ada perbedaan pada harga tameng.

Kemudian beliau رحمه الله mengungkapkan hadits Ibnu Abbas yang mengatakan: ((كَانَ قِيْمَةُ الْمِجَنِّ قَطَعَ فِيْهِ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَشْرَةَ دَرَاهِمَ)) "Nilai tameng yang dikenai potong tangan oleh Rasulullah ﷺ adalah sepuluh dirham." Beliau mengatakan maka langkah kehati-hatiannya adalah tidak berlaku potong tangan kecuali pada (nilai) yang sesuai dengan riwayat-riwayat ini, yaitu sepuluh (dirham), srta tidak ada potong tangan untuk yang kurang darinya, karena ada perbedaan padanya. Lebih lanjut beliau menerangkan tanggapannya, bahwa seandainya tidak ada masalah terkait dirham, akan tetapi itu masih saja dapat dipermasalahkan dalam kaitannya dengan nash yang dengan tegas menyatakan seperempat dinar, sebagaimana yang sudah diterangkan sebelumnya, serta menyanggah argumentasi yang disampaikannya. Sementara penyelarasan perbedaan-perbedaan dalam riwayat-riwayat terkait harga tameng tersebut dimungkinkan, dengan memaknainya berdasarkan perbedaan harga dan nilai, atau berdasarkan keragaman jenis tameng yang dikenai potong tangan, dan ini lebih relevan.

Ibnu Daqiqil Ied mengatakan seraya berargumentasi dengan dalil perkataan berikut: (قَطَعَ فِي مِجَنٍّ قِيْمَتُهُ) "Menetapkan potong tangan pada tameng" guna membuat acuan *nishab* adalah pernyataan yang lemah. Karena riwayat ini merupakan penuturan mengenai tindakan yang dilakukan, serta potong tangan dengan besaran nilai ini tidak mesti berarti yang nilainya kurang dari ini tidak dikenai potong tangan. Berbeda dengan perkataan: (يَقْطَعُ فِي رُبُعِ دِيْنَارٍ فَصَاعِدًا) "Memotong tangan pada seperempat dinar atau lebih." Ini secara eksplisit menunjukkan bahwa beliau menetapkan potong tangan pada besaran nilainya yang telah memenuhi ketentuannya, demikian pula pada yang melebihinya.

Sementara secara implisit, ini menunjukkan beliau tidak mengenakan potong tangan pada yang kurang dari itu.

Beliau (Ibnu Daqiqil Ied) mengatakan: "Pendapat asy-Syafi'i yang berpegang pada hadits Aisyah merupakan pendapat yang lebih kuat secara argumentatif dibanding hanya perbuatan semata, dan ia kuat dari segi argumentasinya terhadap al-Hanafiyah karena dengan jelas menyatakan adanya potong tangan terhadap nilai yang kurang dari besaran yang menurut mereka boleh dikenakan potong tangan, serta menunjukkan pada potong tangan atas besaran yang sesuai dengan substansi pendapat mereka. Adapun apabila dinyatakan menunjukkan tiadanya potong tangan terhadap yang kurang dari seperempat dinar, maka itu bukanlah dari makna eksplisitnya, akan tetapi dari makna implisitnya, sehingga ia tidak dapat menjadi *hujjah* atas kalangan yang pendapatnya tidak mengacu pada makna implisit tersebut."

Saya (Ibnu Hajar) katakan; al-Baji dengan mengacu pada makna implisit yang tersirat di sini, menetapkan satu pandangan dengan berkata: "Adanya penetapan nilai itu menunjukkan bahwa potong tangan berkaitan dengan besaran tertentu, dan apabila tidak demikian maka penyebutannya menjadi tanpa faedah. Dengan demikian, yang menjadi acuan adalah yang dinyatakan dengan jelas dalam nash yang *marfu'* terkait penetapan seperempat dinar sebagai acuan."

Di antara kalangan Malikiyyah ada yang tidak sependapat atas hal ini, dari generasi terdahulunya seperti Ibnu Abdil Hakam, sementara dari generasi setelahnya seperti Ibnul Arabi; bahwa ia mengatakan; "Sufyan ats-Tsauri dengan reputasinya di bidang hadits berpendapat bahwa potong tangan tidak dikenakan kecuali pada sepuluh dirham." Hujjahnya, karena tangan adalah organ yang terhormat menurut ijma sehingga tidak diperkenankan ada tindakan padanya terkecuali sesuai dengan ketentuan yang disepakati dalam ijma, dan sepuluh dirham itu adalah ketentuan yang disepakati untuk dikenai potong tangan menurut semua kalangan. Dengan demikian ketentuan ini yang menjadi acuan selama tidak ada kesepakatan lain yang berbeda dengan ketentuan itu.

Beliau (Ibnu Daqiqil Ied) menyampaikan sanggahan bahwa ayat tersebut menunjukkan potong tangan pada yang sedikit maupun yang banyak, dan jika ada perbedaan pada riwayat-riwayat terkait *nishab*-nya maka yang menjadi pegangan adalah riwayat yang paling shahih yang menyatakan nilai terendahnya, adapun yang kurang dari seperempat dinar atau tiga dirham tidaklah shahih. Dengan demikian, menjadikan seperempat dinar sebagai acuan lebih kuat dengan mempertimbangkan dua hal berikut.

Pertimbangan *pertama*; besaran pastinya dinyatakan dengan jelas dalam riwayat di mana ada riwayat yang menyatakan dengan lafazh: ((لَا تُقْطَعُ الْيَدُ إِلَّا فِي رُبُعِ دِيْنَارٍ فَصَاعِدًا)) "Tangan tidak dipotong kecuali pada seperempat dinar atau lebih." Sementara riwayat-riwayat shahih lainnya merupakan penuturan tentang suatu tindakan yang dapat dikategorikan sebagai ketentuan yang berlaku secara umum.

Pertimbangan *kedua*; bahwa yang dijadikan acuan terkait nilai adalah emas, karena emaslah yang menjadi dasar utama terkait barang-barang berharga di bumi secara keseluruhan.

Ini diperkuat dengan argumentasi yang disampaikan oleh al-Khathabi, terkait dinar sebagai dasar utama penetapan nilai mata uang pada masa itu, bahwa pada cek-cek masa lalu tertulis sepuluh dirham seberat tujuh *mitsqal* (satuan timbangan) sehingga dirham diketahui dengan mengacu pada dinar, dan besarannya pun dapat ditetapkan dengannya. *Wallâhu a'lam.*

Kesimpulannya, ada sekitar dua puluh pandangan terkait besaran yang dikenai potong tangan bagi pencuri:

Pertama; potong tangan dikenakan pada setiap yang sedikit maupun yang banyak, yang sepele maupun yang tidak sepele. Pandangan ini dinukil dari kalangan Ahlu Zhahir dan Khawarij, juga dinukil dari al-Hasan al-Bashri dan dianut pula oleh Abu Abdurrahman anak dari putri asy-Syafi'i.

Kebalikan dari pandangan ini namun sama-sama tidak lazim dinukil oleh Iyadh dan kalangan yang mengikutinya, dari Ibrahim an-Nakha'i,

bahwa potong tangan tidak ditetapkan kecuali pada empat puluh dirham atau empat dinar. Ini sebagai pandangan *kedua*.

Ketiga; seperti pandangan pertama kecuali bila yang dicuri itu barang yang remeh, didasarkan pada hadits Urwah yang telah diungkapkan sebelumnya: ((لَمْ يَكُنِ الْقَطْعُ فِي شَيْءٍ مِنَ التَّافِهِ)) "Potong tangan tidak dikenakan pada sesuatu yang remeh." Dan karena Utsman menetapkan potong tangan pada bejana sederhana dari tanah, dan mengatakan kepada orang yang mencuri cemeti (cambuk) jika kamu ulangi lagi sungguh aku akan menjatuhkan potong tangan karenanya. Dan Ibnuz Zubair menetapkan potong tangan karena sepasang sandal. Dua riwayat ini disampaikan oleh Ibnu Abi Syaibah. Sementara riwayat dari Umar bin Abdil Aziz menyatakan bahwa ia menetapkan potong tangan dengan besaran satu atau dua *mud* (takaran telapak tangan).

Keempat; potong tangan dikenakan pada satu dirham atau lebih. Ini pandangan Utsman al-Batti, yakni, dibaca dengan mem-*fathah*-kan huruf *ba* dan *tasydid* pada huruf *ta*, dari kalangan fuqaha Bashrah, dan Rabi'ah dari kalangan fuqaha Madinah. Al-Qurthubi menisbatkannya kepada Utsman lantas menduga begitu saja bahwa ia adalah Khalifah (Utsman) padahal tidak demikian.

Kelima; potong tangan dikenakan pada dua dirham. Ini pendapat al-Hasan al-Bashri yang ditegaskan oleh Ibnul Mundzir darinya.

Keenam; potong tangan dikenakan pada yang lebih dari dua dirham meskipun tidak mencapai tiga dirham. Pendapat ini disampaikan oleh Ibnu Abi Syaibah dengan sanad kuat dari Anas bin Malik ﷺ: ((أَنَّ أَبَا بَكْرٍ قَطَعَ فِي شَيْءٍ مَا يُسَاوِي دِرْهَمَيْنِ)) "Bahwa Abu Bakar menetapkan potong tangan pada sesuatu yang setara dengan dua dirham." Dalam lafazh lain: ((لَا يُسَاوِي ثَلَاثَةَ دَرَاهِمَ)) "Tidak setara dengan tiga dirham."

Ketujuh; potong tangan dikenakan pada tiga dirham dan juga yang lainnya ditetapkan nilainya dengan mengacu kepadanya, walaupun itu berupa emas. Ini adalah satu riwayat dari Ahmad, dan ini disampaikan oleh al-Khathabi dari Malik.

Kedelapan; seperti di atas akan tetapi bila yang dicuri itu emas maka *nishab*-nya seperempat dinar, dan jika bukan emas dan dinar, bila nilainya mencapai tiga dirham maka ia dikenai potong tangan, dan jika tidak sampai tiga dirham maka tidak dikenai potong tangan walaupun itu setengah dinar. Ini pendapat Malik yang cukup dikenal dari para pengikutnya, dan juga satu riwayat dari Ahmad.

Ia menyampaikan hujjahnya dengan hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad dari Muhammad bin Rasyid dari Yahya bin Yahya al-Ghassani, dari Abu Bakar bin Muhammad bin Amru bin Hazm, dari Amrah, dari Aisyah, secara *marfu'*: ((اِقْطَعُوْا فِي رُبُعِ دِيْنَارٍ وَلَا تَقْطَعُوْا فِي أَدْنَى مِنْ ذَلِكَ)) "Potonglah (tangan pencuri) pada seperempat dinar dan jangan kalian memotong pada yang kurang dari itu." Ia (Aisyah) pun mengatakan: ((وَكَانَ رُبُعُ الدِّيْنَارِ قِيْمَتُهُ يَوْمَئِذٍ ثَلَاثَةَ دَرَاهِمَ)) "Pada saat itu seperempat dinar nilainya tiga dirham." Yang *marfu'* dari riwayat ini merupakan ketentuan nash yang menetapkan bahwa yang menjadi dasar dan landasan dalam hal ini adalah emas. Sementara yang *mauquf* darinya berimplikasi bahwa nilai emas ditetapkan dengan mengacu pada perak. Ini dimungkinkan pe-*takwil*-annya tanpa menafikan nash yang tegas terkait hal ini.

Kesembilan; seperti pandangan di atas kecuali apabila yang dicuri selain keduanya (emas dan perak), maka potong tangan dikenakan terhadapnya jika nilainya mencapai satu dari keduanya. Ini pendapat yang masyhur dari Ahmad dan satu riwayat dari Ishaq.

Kesepuluh; seperti pandangan di atas tetapi tidak cukup dengan satu dari keduanya kecuali jika keduanya dominan. Bila satu dari keduanya yang dominan, itulah yang dijadikan acuan. Ini adalah pendapat satu kalangan Malikiyyah yang juga sebagai pandangan *kesebelas*.

Kedua belas; seperempat dinar atau yang mencapai nilainya, baik itu perak ataupun barang. Ini adalah pandangan asy-Syafi'i sebagaimana yang telah dipaparkan sebelumnya. Ini juga yang dikatakan oleh Aisyah, Amrah, Abu Bakar bin Hazm, Umar bin Abdul Aziz, serta al-Auza'i, al-Laits, satu riwayat dari Ishaq dan dari Dawud, kemudian dinukil oleh al-Khathabi dan lainnya dari Umar, Utsman, dan Ali.

Ibnul Mundzir menyampaikan dari Umar dengan sanad terputus bahwa ia mengatakan: "Jika pencuri mengambil seperempat dinar maka ia dipotong (tangannya)." Dan dari jalur Ja'far bin Muhammad dari ayahnya bahwa Ali menetapkan potong tangan pada seperempat dinar yang nilainya dua setengah dirham.

Ketiga belas; empat dirham. Pandangan ini dinukil oleh Iyadh dari beberapa Sahabat dan dinukil oleh Ibnul Mundzir dari Abu Hurairah serta Abu Sa'id.

Keempat belas; sepertiga dinar. Pandangan ini diungkap oleh Ibnul Mundzir dari Abu Ja'far al-Baqir.

Kelima belas; lima dirham dan ini tidak lain merupakan pendapat Ibnu Syubrumah dan juga Ibnu Abi Laila dari kalangan fuqaha Kufah. Juga dinukilkan dari al-Hasan al-Bashri, serta dari Sulaiman bin Yasar yang disampaikan oleh an-Nasa-i. Sementara yang diungkapkan dari Umar bin al-Khathab dinyatakan lima tidak dikenai potong tangan kecuali karena lima. Riwayat ini disampaikan oleh Ibnul Mundzir dari jalur Manshur dari Mujahid, dari Sa'id bin al-Musayyab, darinya. Ibnu Abi Syaibah menyampaikan riwayat dari Abu Hurairah dan juga Abu Sa'id seperti itu dan dinukil oleh Abu Zaid ad-Dayusi dari Malik, namun ini tidak lazim.

Keenam belas; sepuluh dirham atau yang mencapai nilainya baik itu berupa emas ataupun barang. Ini pendapat Abu Hanifah, ats-Tsauri, dari sahabat-sahabat mereka.

Ketujuh belas; satu dinar ataupun yang mencapai nilainya baik itu berupa perak atau berupa barang. Pandangan ini disampaikan oleh Ibnu Hazm dari satu kalangan. Ibnul Mundzir menegaskan bahwa ini adalah pendapat an-Nakha'i.

Kedelapan belas; satu dinar atau sepuluh dirham, atau yang setara dengan satu dari keduanya. Pandangan ini diutarakan oleh Ibnu Hazm juga, dan disampaikan oleh Ibnul Mundzir dari Ali dengan sanad lemah, serta dari Ibnu Mas'ud dengan sanad terputus. Pendapat ini juga dinukil dan dinyatakan oleh Atha.

Kesembilan belas; seperempat dinar atau lebih dalam bentuk emas didasarkan pada hadits Aisyah, dan potong tangan dikenakan untuk yang sedikit maupun yang banyak, baik yang berupa perak maupun barang. Ini pendapat Ibnu Hazm. Ibnu Abdil Bar menukil pandangan seperti ini dari Dawud dan berhujjah bahwasanya pembatasan pada emas merupakan ketentuan yang valid berdasar pada hadits Aisyah, meskipun pada riwayat yang lain tidak ada penetapannya secara tegas. Dengan demikian keumuman ayat tetap berlaku sebagaimana adanya sehingga potong tangan dikenakan pada yang sedikit ataupun banyak, kecuali jika itu berupa barang yang sepele. Ini selaras dengan pendapat asy-Syafi'i kecuali terkait ketentuan mengqiyaskan satu dari dua mata uang tersebut dengan yang lainnya.

Asy-Syafi'i memperkuat pendapatnya bahwa nilai tukar uang pada waktu itu selaras dengan ketentuan tersebut, dan ia mengemukakan argumentasinya bahwa diyat yang dikenakan pada pemilik emas adalah seribu dinar, sementara itu bagi pemilik perak dua belas ribu dirham. Kisah tentang buah *utrujah* yang diungkap sebelumnya memperkuat kesimpulan ini yang juga sebagai jalan keluar dari detail kalangan Malikiyyah, yang menyatakan bahwa penetapan nilainya mengacu pada mata uang setempat yang dominan. Bila itu emas maka acuannya emas, dan bila itu perak maka acuannya perak. Pendapat ini menjadi pelengkap karena sekaligus sebagai pandangan yang *kedua puluh*.

Dalam hadits Ibnu Umar dinyatakan bahwa Nabi ﷺ menetapkan potong tangan pada tameng senilai tiga dirham. Sementara itu dalam riwayat lain dinyatakan tidak ada potong tangan pada yang kurang dari harga tameng, dan harga terendah dari tameng yang terungkap dalam berbagai riwayat adalah tiga dirham. Ini selaras dengan nash yang tegas terkait potong tangan yang dikenakan pada seperempat dinar. Tetapi, sebenarnya tidak diterapkannya pendapat yang menyatakan tiga dirham sebagai *nishab* yang dikenai potong tangan secara mutlak tidak lain karena nilai perak terhadap emas berbeda-beda, sehingga ketentuannya mengacu pada emas, sebagaimana yang telah dipaparkan sebelumnya. *Wallâhu a'lam.*

Pandangan di atas sekaligus sebagai *hujjah* (dalil) atas keharusan menerapkan potong tangan terhadap pencuri walaupun terbukti ia tidak mencuri dari tempat penyimpanan. Ini pendapat Zhahiriyah dan Abu Ubaidillah dari kalangan Muktazilah. Jumhur ulama tidak sependapat dengan mereka dan mengatakan; "Jika pada ketentuan umum ada sesuatu yang dikenai kekhususan berdasarkan suatu dalil, maka yang selebihnya tetap berlaku secara umum. *Hujjah*-nya, baik itu lafazhnya menyiratkan apa yang disampaikan dalam ketentuan hukum itu setelah pengkhususan ataupun tidak menyiratkannya, ayat tentang tindak pencurian itu bersifat umum terkait setiap orang yang mencuri." Lalu Jumhur memberikan ketentuan khusus darinya terkait orang yang mencuri dari selain tempat penyimpanan seseorang, yang menurut mereka tidak dikenai potong tangan. Tapi dalam ayat tersebut tidak ada yang menyiratkan syarat tempat penyimpanan.

Al-Bashri menolak landasannya terkait penetapan syarat tersebut. Oleh sebab itu, ia tidak mensyaratkan tempat penyimpanan agar ayat tersebut dapat dijadikan sebagai *hujjah* secara berkelanjutan.

Memang benar, Ibnu Baththal menyatakan bahwa syarat tempat penyimpanan disimpulkan dari makna tindak pencurian, sehingga bila yang dikatakannya ini benar maka sepenuhnya *hujjah* al-Bashri menjadi tidak berlaku lagi. Ia (Ibnu Baththal) berhujjah bahwa acuannya adalah keumuman lafazh dan bukan kekhususan sebab. Karena ayat tentang tindak pencurian tersebut turun mengenai pencuri pakaian Shafwan, atau pencuri tameng, dan para Sahabat pun menerapkan ayat tersebut pada pencuri-pencuri yang lainnya. Sementara itu terkait penyebutan seperempat dinar secara mutlak, ia ber-*hujjah* bahwa potong tangan haruslah diterapkan sesuai acuan emas tersebut, baik dicetak ataupun tidak dicetak, bagus ataupun tidak bagus.

Ada perbedaan terkait penetapan *hujjah* yang lebih relevan dalam hal ini di kalangan Syafi'iyyah, dan asy-Syafi'i menetapkan ketentuan zakat didasarkan pada perbedaan itu, namun beliau menetapkannya secara mutlak terkait tindak pencurian. Syaikh Abu Hamid dan para pengikutnya menegaskan keumuman ketentuan di sini.

Menurut al-Ishthakhri, tidak dikenakan kecuali pada yang dicetak, dan pendapat ini didukung oleh ar-Rafi'i. Adapun Syaikh Abu Hamid mengaitkan riwayat yang dinukil dari al-Ishthakhri ini dengan kadar yang berkurang karena pencetakan, dan ia berdalil dengan ketentuan potong tangan pada tameng atas diberlakukannya ketentuan potong tangan pada setiap yang bernilai ekonomis berdasarkan qiyas.

Al-Hanafiyah memberikan pengecualian pada yang barang yang cepat rusak dan yang asalnya mubah, seperti batu, susu, kayu, garam, tanah, rumput, dan burung.

Demikian pula dalam satu riwayat dari al-Hanabilah. Yang kuat menurut mereka terkait barang yang seperti lampu pelita adalah dikenai potong tangan sebagai turunan dari ketentuan "boleh menjualnya". Dalam hal ini ada turunan-turunan lain yang bahasannya dipaparkan dalam kitab-kitab fiqih. *Wabillâhit taufiq.*

***Hadits ketiga*:**

Hadits Abu Hurairah ﷺ ihwal kutukan terhadap pencuri yang mencuri telur hingga tangannya dipotong. Beliau (al-Bukhari) menutup bab dengan sinyalemen bahwa cara menyelaraskan antara berbagai riwayat yang dinukil itu adalah dengan menjadikan hadits Amrah dari Aisyah sebagai acuan dasar, sehingga potong tangan dikenakan pada seperempat dinar atau lebih, demikian pula yang besaran nilainya mencapai besaran itu.

Dengan demikian, seakan-akan ia menerangkan yang dimaksud dengan telur adalah yang nilainya sampai seperempat dinar atau lebih, demikian pula halnya dengan tali. Ini juga mengandung isyarat yang memperkuat penafsiran yang dinukil al-A'masy sebagaimana diuraikan sebelumnya, dan bahasannya pun telah disampaikan.

Taubatnya Seorang Pencuri

١٤ - بَابُ تَوْبَةِ السَّارِقِ

(٦٨٠٠) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ حَدَّثَنِي[25] ابْنُ وَهْبٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ ((عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَطَعَ يَدَ امْرَأَةٍ، قَالَتْ عَائِشَةُ: وَكَانَتْ تَأْتِي بَعْدَ ذَلِكَ فَأَرْفَعُ حَاجَتَهَا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَتَابَتْ وَحَسُنَتْ تَوْبَتُهَا)).

6800. Isma'il bin Abdillah meriwayatkan kepada kami: (bahwa) ia mengatakan: (bahwa) Ibnu Wahab meriwayatkan kepadaku, dari Yunus, dari Ibnu Syihab, dari Urwah: "Dari Aisyah, bahwasanya Nabi ﷺ pernah memotong tangan seorang perempuan (yang mencuri). Aisyah lantas mengatakan: 'Ia (yakni perempuan itu) datang setelah (sanksi atau hukuman potong tangan) itu (dilaksanakan). Kemudian aku pun menyampaikan keperluannya kepada Nabi ﷺ. Kemudian ia bertaubat dan bagus pertaubatannya.'"

---

[25] Dalam naskah (ص) tertulis: حَدَّثَنَا "Meriwayatkan kepada kami."

(٦٨٠١) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْجُعْفِيُّ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ[26] ((عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: بَايَعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي رَهْطٍ فَقَالَ: أُبَايِعُكُمْ عَلَى أَنْ لَا تُشْرِكُوا بِاللهِ شَيْئًا، وَلَا تَسْرِقُوا، وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ، وَلَا تَأْتُوا بِبُهْتَانٍ تَفْتَرُونَهُ بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ، وَلَا تَعْصُونِي فِي مَعْرُوفٍ. فَمَنْ وَفَى مِنْكُمْ فَأَجْرُهُ عَلَى اللهِ، وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَأُخِذَ بِهِ فِي الدُّنْيَا فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَطَهُورٌ، وَمَنْ سَتَرَهُ اللهُ فَذَلِكَ إِلَى اللهِ: إِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ وَإِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُ)). قَالَ أَبُو عَبْدُ اللهِ: إِذَا تَابَ السَّارِقُ بَعْدَ مَا قُطِعَ يَدُهُ قُبِلَتْ شَهَادَتُهُ، وَكُلُّ مَحْدُودٍ كَذَلِكَ إِذَا تَابَ قُبِلَتْ شَهَادَتُهُ.

6801. Abdullah bin Muhammad al-Ju'fi meriwayatkan kepada kami: Hisyam bin Yusuf meriwayatkan kepada kami: Ma'mar mengabarkan kepada kami, dari az-Zuhri, dari Abu Idris: "Dari Ubadah bin ash-Shamit, ia mengatakan; Aku berbaiat kepada Rasulullah ﷺ bersama sejumlah orang. Beliau ﷺ mengatakan: 'Aku baiat kalian bahwa kalian tidak akan menyekutukan apa pun dengan Allah, tidak mencuri, tidak membunuh anak-anak kalian, tidak membuat kebohongan yang kalian rekayasa antara tangan dan kaki kalian, dan janganlah kalian menentangku dalam kebaikan. Siapa di antara kalian yang menepati, maka pahalanya di sisi Allah, dan siapa saja yang melakukan suatu pelanggaran atas (baiat) tersebut, lalu ia dihukum karenanya di dunia,

[26] Dalam naskah (ق) terdapat tambahan: الْخَوْلَانِيِّ "Al-Khaulani."

maka itulah kafarat dan pembersihan diri baginya. Dan siapa yang ditutupi oleh Allah, maka itu terserah kepada-Nya; bila menghendaki maka Dia akan menyiksanya, dan bila (Allah) menghendaki maka Dia akan mengampuinya.'"

Abu Abdillah berkata: "Jika pencuri bertaubat setelah tangannya dipotong, maka kesaksiannya diterima. Demikian pula semua orang yang telah dikenai hukuman *hudûd* (*had*), bila telah bertaubat maka kesaksiannya diterima."

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ تَوْبَةِ السَّارِقِ] "Bab: Taubatnya pencuri." Yakni apakah pertaubatan itu berguna baginya untuk menghilangkan sebutan fasik dari dirinya sehingga membuat kesaksiannya diterima ataukah tidak? Di bagian akhir dari bab ini diungkapkan; Abu Abdillah mengatakan: "Jika pencuri bertaubat setelah tangannya dipotong, maka kesaksiannya diterima. Demikian pula semua orang yang pernah dijatuhi hukuman *hudûd* bila telah bertaubat maka kesaksiannya diterima." Ini tercantum dalam redaksi riwayat Abu Dzar dari al-Kusymihani saja. Abu Abdillah adalah al-Bukhari, penulis *Shahîhul Bukhari*.

Masalah ini sebenarnya telah diulas di dalam Kitab "asy-Syahâdât" yang terkait dengan orang yang melontarkan tuduhan percinaan, dan pencuri terkait kesaksiannya. Al-Baihaqi menukil dari asy-Syafi'i bahwa beliau mengatakan: "Dimungkinkan bahwa semua hak Allah dapat gugur dengan pertaubatan." Beliau menyebut dan menegaskan ini di dalam Kitab "al-Hudûd". Ar-Rabi' meriwayatkan dari beliau bahwa *had* zina tidak gugur, dan dari al-Laits serta al-Hasan bahwa selamanya tidak ada apa pun dari *hudûd* yang gugur. Ia menyatakan, itu adalah pendapat Malik.

Sementara itu dari al-Hanafiyah dinyatakan gugur kecuali minum khamer. Ath-Thahawi mengatakan: "Tidak ada yang gugur terkecuali perampok jalanan, sebab ada nash yang menyebutnya. *Wallâhu a'lam.*"

Dalam bab ini beliau (al-Bukhari) mengungkapkan secara ringkas hadits Aisyah mengenai kisah perempuan yang melakukan pencurian. Di bagian akhirnya dinyatakan lafazh: ((وَتَابَتْ وَحَسُنَتْ تَوْبَتُهَا)) "Kemudian ia bertaubat dan bagus pertaubatannya." Penjelasan terkait hadits ini telah dipaparkan tidak lama sebelum ini. Adapun korelasinya dengan judul bab di sini adalah terkait penyebutan pertaubatan yang bagus itu. Karena pertaubatan yang bagus memberikan implikasi pengakuan bagi pelaku atau orang yang bertaubat sehingga bisa kembali sebagaimana keadaan semula.

Beliau juga mengungkap hadits Ubadah bin ash-Shamit terkait baiat dan disebutkan pula di dalamnya tentang tindak pencurian. Di bagian akhirnya dinyatakan: ((فَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَأُخِذَ بِهِ فِي الدُّنْيَا فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَطَهُوْرٌ)) "Siapa yang melakukan suatu pelanggaran atas (baiat) itu, lalu ia dihukum karenanya di dunia, maka itu adalah kafarat dan pembersihan diri baginya." Sisi argumentatif dari hadits ini bahwa orang yang telah menjalani hukuman *had* maka ia dinyatakan bersih. Namun jikalau demikian itu ditambah lagi dengan adanya pertaubatan darinya, maka ia kembali pada keadaan sebelumnya. Dengan demikian, ada jaminan bahwa kesaksiannya juga diterima. *Wallâhu a'lam.*

Para Muharib Dari Kalangan Kaum Kafir Dan Murtad.

Dan Firman Allah ﷻ :

"Hukuman bagi orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di bumi, hanyalah dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka secara silang, atau diasingkan dari tempat kediamannya"

(QS. Al-Mâ-idah [5]: 33)

١٥ - بَابُ[27] الْمُحَارِبِيْنَ مِنْ أَهْلِ الْكُفْرِ وَالرِّدَّةِ

وَقَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿ إِنَّمَا جَزَٰٓؤُاْ ٱلَّذِينَ يُحَارِبُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ[28] وَيَسْعَوْنَ فِى ٱلْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوٓاْ أَوْ يُصَلَّبُوٓاْ أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَٰفٍ أَوْ يُنفَوْاْ مِنَ ٱلْأَرْضِ ﴾ [المائدة: ٣٣]

---

[27] Dalam naskah (ص, ق) tertulis: كِتَاب. Dan sebelumnya dalam naskah (ق) tertulis: بسم الله الرحمن الرحيم.

[28] Beliau memuat ayat ini dalam naskah (ق) sampai batas di sini, dan setelahnya tertulis: الآية.

(٦٨٠٢) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ[29]: حَدَّثَنِي أَبُو قِلَابَةَ الْجَرْمِيُّ ((عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَدِمَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَفَرٌ مِنْ عُكْلٍ فَأَسْلَمُوا، فَاجْتَوَوْا الْمَدِينَةَ، فَأَمَرَهُمْ أَنْ يَأْتُوا إِبِلَ الصَّدَقَةِ فَيَشْرَبُوا مِنْ أَبْوَالِهَا وَأَلْبَانِهَا، فَفَعَلُوا فَصَحُّوا، فَارْتَدُّوا، وَقَتَلُوا[30] رُعَاتَهَا وَاسْتَاقُوا الْإِبِلَ. فَبَعَثَ فِي آثَارِهِمْ فَأُتِيَ بِهِمْ، فَقَطَعَ أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ وَسَمَلَ أَعْيُنَهُمْ، ثُمَّ لَمْ يَحْسِمْهُمْ حَتَّى مَاتُوا)).

6802. Ali bin Abdillah meriwayatkan kepada kami: al-Walid bin Muslim meriwayatkan kepada kami: al-Auza'i meriwayatkan kepada kami: Yahya bin Abi Katsir meriwayatkan kepadaku, ia menuturkan: Abu Qilabah al-Jarami meriwayatkan kepadaku, dari Anas رضي الله عنه, bahwa ia mengisahkan; Nabi ﷺ didatangi sejumlah orang dari Ukal, lantas mereka masuk Islam. Tetapi kemudian mereka mengalami gangguan kesehatan lantaran tidak terbiasa dengan kondisi Madinah. Beliau ﷺ menyuruh mereka untuk mendatangi unta-unta zakat lalu meminum air kencing dan susunya. Mereka pun melakukan itu dan mereka sehat kembali. Namun kemudian mereka murtad, lalu mereka membunuh para penggembalanya serta menggiring unta-unta itu. Maka beliau ﷺ mengirim sejumlah orang untuk menangkap mereka. Setelah mereka dihadapkan, mereka dijatuhi hukuman berupa pemotongan tangan dan kaki serta pencungkilan mata. Kemudian beliau tidak melakukan *hasm* (tindakan untuk menghentikan kucuran darah setelah pemotongan) sampai mereka mati."

---

[29] Dalam naskah (ق) tidak tertulis: قَالَ "Mengataka ı."
[30] Dalam naskah (ق) tertulis: وقتلوا "Dan membunuh."

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ الْمُحَارِبِيْنَ مِنْ أَهْلِ الْكُفْرِ وَالرِّدَّةِ] "Bab: Para muharib dari kalangan kaum kafir dan murtad." Demikian judul bab ini yang terdapat pada semua riwayat di sini. Ada yang tidak lazim berkaitan dengan pemuatan judul bab ini. Saya menduganya termasuk bagian yang tertukar penulisannya oleh para juru tulis yang membukukan kitab al-Bukhari dari catatan-catatan aslinya.

Menurut saya, sepertinya letak judul bab ini di antara kitab diyat dengan "*Istitâbah al-murtaddîn* (kesempatan bagi orang-orang murtad untuk bertaubat)", karena judul bab ini dipaparkan di antara bab-bab "Hudûd". Ini lantaran penulis (al-Bukhari) membuat judul bab pada Kitab "Hudûd" dan memulainya dengan hadits yang berlafazh berikut: ((لَا يَزْنِي الزَّانِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ)) "Tidaklah seorang pezina ketika sedang berzina, dalam keadaan beriman."

Dalam kitab ini beliau mengungkap tentang tindak pencurian dan minum khamer. Kemudian mengawalinya dengan bab yang berkaitan dengan *had* khamer dalam bab-bab tersendiri, kemudian yang sesuai dengan *had* tindak pencurian juga. Oleh karena itu, akan lebih tepat apabila beliau membuat (kitab) yang ketiga dengan bab-bab zina sesuai dengan yang diungkap dalam hadits yang disebutkan pada permulaan. Setelah itu kitab Muharib dapat dipaparkan di awalnya atau bisa pula di akhirnya. Namun lebih tepatnya di bagian akhirnya agar kemudian dilanjutkan dengan Bab: "*Istitâbah al-murtaddîn*" karena itu lebih tepat untuk dimasukkan di antara bab-babnya. Saya tidak melihat ada yang mengingatkan hal ini selain al-Karmani. Ia menyinggung sebagian dari hal itu dalam bab dosa para pezina, namun ia tidak menuntaskan sepenuhnya sebagaimana akan saya bahas.

Dalam riwayat an-Nasafi terdapat tambahan yang bisa menetralisir permasalahan ini. Yaitu bahwa setelah perkataan "dari kalangan kaum kafir dan murtad" ia menambahkan dengan perkataan "dan siapa yang wajib dikenai *had* zina."

Jika memang tambahan tersebut valid adanya, maka seakan-akan ia menggabungkan *had* zina dengan *had* kaum muharib karena semuanya berimplikasi pada hukuman mati pada sebagian kasusnya, berbeda dengan minum khamer dan tindak pencurian. Atas dasar itulah, maka yang tepat ialah mengganti lafazh kitab dengan bab, dan semua bab tersebut masuk dalam Kitab "Hudûd".

Perkataan: [وَقَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿إِنَّمَا جَزَٰٓؤُاْ ٱلَّذِينَ يُحَارِبُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ﴾ الآية] "Dan firman Allah ﷻ: '*Hukuman bagi orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya.*'" (al-Ayat). Demikian yang tercantum dalam riwayat Abu Dzar. Beliau memaparkan riwayat Karimah dan lainnya sampai: ﴿أَوْ يُنفَوْاْ مِنَ ٱلْأَرْضِ﴾ "*Atau diasingkan dari tempat kediamannya.*"

Ibnu Baththal mengungkapkan; al-Bukhari berpandangan bahwa ayat *muharabah* itu turun berkaitan dengan kaum kafir dan murtad. Beliau juga memaparkan hadits tentang orang-orang Urainah namun tidak terdapat penjelasan itu di dalamnya. Akan tetapi Abdurrazzaq menyampaikan riwayat hadits ihwal orang-orang Urainah, dari Ma'mar, dari Qatadah, dan pada bagian akhirnya dia menyebut penjelasan: "Kami diberitahu bahwa ayat ini turun berkaitan dengan mereka: ﴿إِنَّمَا جَزَٰٓؤُاْ ٱلَّذِينَ يُحَارِبُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ﴾ "*Hukuman bagi orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya.*" (al-Ayat).

Hal serupa juga tercantum dalam hadits Abu Hurairah, dan yang mengatakan itu di antaranya adalah al-Hasan, Atha, adh-Dhahhak, dan az-Zuhri, ia mengatakan; jumhur fuqaha berpandangan bahwa ayat ini turun terkait orang yang keluar dari barisan kaum muslimin, ia berusaha untuk menimbulkan kerusakan di bumi dan melakukan perampokan di jalanan. Ini adalah pendapat Malik, asy-Syafi'i, dan kalangan Kufah. Kemudian, ia mengatakan; ini tidak bertentangan dengan pendapat yang pertama, karena meskipun ayat tersebut turun mengenai orang-orang Urainah secara khusus, akan tetapi lafazhnya bersifat umum dan maknanya meliputi setiap orang yang melakukan perbuatan seperti yang mereka lakukan, yaitu *muharabah* (memerangi) dan berbuat kerusakan.

Saya (Ibnu Hajar) katakan; tapi keduanya berbeda, dan acuannya merujuk pada tafsir tentang apa yang dimaksud dengan *muharabah*. Kalangan yang memaknainya dalam kekafiran, maka ayat tersebut berlaku khusus bagi orang-orang kafir. Sedangkan kalangan yang memaknainya dalam kedurhakaan maka ia berlaku secara umum.

Kemudian Ibnu Baththal menukil dari Isma'il al-Qadhi bahwa yang terungkap dengan jelas dari ayat al-Qur-an dan ketentuan yang diterapkan pada masa lalu oleh umat Islam, menunjukkan bahwa *hudûd* yang disebutkan dalam ayat ini turun berkaitan dengan umat Islam. Adapun kaum kafir, maka yang turun terkait mereka adalah: ﴿ فَإِذَا لَقِيتُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ فَضَرْبَ ٱلرِّقَابِ ﴾ "*Maka apabila kamu bertemu dengan orang-orang yang kafir (di medan perang), maka pukullah batang leher mereka.*" (QS. Muhammad [47]: 4) Dengan demikian, ketentuan terkait mereka di luar dari ketentuan tersebut. Adapun dalam ayat *muharabah* Allah berfirman: ﴿ إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُوا۟ مِن قَبْلِ أَن تَقْدِرُوا۟ عَلَيْهِمْ ﴾ "*Kecuali orang-orang yang bertaubat sebelum kamu dapat menguasai mereka.*" (QS. Al-Mâ-idah [5]: 34)

Ini menunjukkan bahwa siapa pun di antara kaum muharib itu yang bertaubat, maka gugurlah tuntutan hukum darinya atas tindak kejahatan yang dilakukannya tersebut.

Seandainya ayat itu berkaitan dengan orang kafir, niscaya berlaku pula baginya dalam kaitan dengan tindakan *muharabah*, dan niscaya bila terjadi tindakan *hirabah*, dengan statusnya sebagai orang kafir, maka kita cukup hanya mengacu kepada ketentuan yang disebutkan dalam ayat dan ia pun terbebas dari hukuman mati. Dengan demikian, tindakan *hirabah* membuat dirinya mendapatkan keringanan hukum dari hukuman mati.

Pandangan ini dijawab bahwa penerapan *hudûd* terhadap muharib murtad ini misalnya, tidak mesti menggugurkan tuntutan darinya dengan kembali kepada Islam atau hukuman mati.

Di dalam tafsir Al-Mâ-idah sebelumnya yang dinukil oleh penulis (al-Bukhari ﷺ) dari Sa'id bin Jubair telah dipaparkan bahwa makna *muharabah* terhadap Allah adalah kekafiran terhadap-Nya.

Ath-Thabari menyampaikan riwayat dari jalur Rauh bin Ubadah, dari Sa'id bin Abi Urubah, dari Qatadah, dari Anas, di bagian akhir kisah orang-orang Urainah, ia menuturkan; lalu ia menyampaikan kepada kami bahwasanya ayat ini turun berkaitan dengan mereka: ﴿ إِنَّمَا جَزَٰٓؤُاْ ٱلَّذِينَ يُحَارِبُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ ﴾ "*Hukuman bagi orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya.*"

Beliau (ath-Thabari) juga menyampaikan riwayat seperti ini dari jalur lain dari Anas. Demikian pula riwayat yang disampaikan oleh al-Isma'ili di sana dari jalur Marwan bin Mu'awiyah, dari Mu'awiyah bin Abi al-Abbas, dari Ayyub, dari Abu Qilabah, dari Anas ﷺ, dari Nabi ﷺ, terkait dengan firman Allah: ﴿ إِنَّمَا جَزَٰٓؤُاْ ٱلَّذِينَ يُحَارِبُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ ﴾ "*Hukuman bagi orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya.*" Ia mengatakan mereka adalah orang-orang dari daerah Ukal.

Saya (Ibnu Hajar) katakan; dalam riwayat *ash-Shahîhain* (*Shahîh al-Bukhari* dan *Shahîh Muslim*) dinyatakan bahwa mereka dari Ukal dan Urainah. Dengan demikian ada keterangan yang jelas yang dinafikan oleh Ibnu Baththal. Yang relevan sebagai acuannya tidak lain bahwa ayat tersebut pada awalnya turun berkaitan dengan mereka, di mana ayat tersebut secara umum mencakup kalangan umat Islam yang melakukan tindakan *muharabah* berupa perampokan di jalan, akan tetapi hukuman bagi dua kalangan ini berbeda; bila mereka kaum kafir maka imam memberikan opsi pilihan bagi mereka setelah mereka ditangkap, dan bila mereka kaum muslim maka ada dua pendapat terkait ketentuannya; satu di antaranya adalah pendapat asy-Syafi'i dan dari kalangan Kufah, yaitu bentuk kejahatannya dipertimbangkan; bagi yang membunuh dikenai hukuman mati, dan yang mengambil harta maka ia dikenai hukuman potong, sementara yang tidak membunuh dan tidak mengambil harta maka ia diasingkan. Kalangan ini memaknai kata "atau" (dalam ayat) berfungsi untuk menyatakan keragaman atas bentuk hukuman. Sementara Malik mengatakan; kata "atau" tersebut untuk menyatakan pilihan sehingga imam harus menetapkan pilihan di antara tiga bentuk hukuman itu bagi muharib muslim. Ath-Thabari menguatkan pendapat yang pertama.

Mereka juga berbeda pendapat terkait maksud dari pengasingan dalam ayat; Malik serta asy-Syafi'i mengatakan ia dikeluarkan dari negeri tempat ia melakukan tindak kejahatan ke negeri lain. Malik menambahkan lalu ia ditahan di sana.

Adapun menurut Abu Hanifah ia ditahan di negerinya. Pendapat ini disanggah bahwa keberadaannya yang tetap di negerinya meskipun dengan penahanan dirinya itu berarti bermukim di tempat, dan ini berlawanan dengan pengasingan, karena hakikat pengasingan adalah dikeluarkan dari negeri tempat tinggal.

Sementara hukuman dikeluarkan dari negerinya tersebut ternyata disertai dengan adanya hukuman mati dalam firman Allah ﷻ berikut:

﴿وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ أَوِ اخْرُجُوا مِن دِيَارِكُم .... ﴿٦٦﴾﴾

"*Dan sekalipun telah Kami perintahkan kepada mereka: 'Bunuhlah dirimu atau keluarlah kamu dari kampung halamanmu ....'*"
(QS. An-Nisâ' [4]: 66)

Abu Hanifah berhujjah bahwasanya tidak ada jaminan bahwa ia tidak melanjutkan tindakan *muharabah* di negeri lain. Malik tidak sependapat dengannya dan menyatakan bahwa ia ditahan di sana. Sementara asy-Syafi'i mengatakan bahwa ia meninggalkan negeri dan keluarganya itu sudah cukup membuat dirinya nista dan terhina.

Kemudian penulis mengungkapkan hadits Anas terkait kisah orang-orang Urainah, dan menyampaikannya dari jalur al-Walid bin Muslim, dari al-Auza'i, dari Yahya bin Abi Katsir, dari Abu Qilabah yang dengan jelas semuanya dinyatakan telah menyampaikan riwayat hadits ini, sehingga hadits ini terbebas dari *tadlis* dan juga *taswiyah* (penyamaran perawi). Hadits ini telah diterangkan di dalam "bab air kencing unta" dari kitab *thahaarah*. Adapun redaksi yang diungkapkan dalam paparan bab ini adalah: ((فَفَعَلُوْا فَصَحُّوْا فَارْتَدُّوْا وَقَتَلُوْا رُعَاتَهَا وَاسْتَاقُوا الْإِبِلَ)) "Mereka pun melakukan itu dan sehat kembali. Namun kemudian mereka murtad lalu membunuh para penggembalanya dan menggiring unta-unta itu." []

BAB 16

Nabi Tidak Melakukan *Hasm* Terhadap Para Muharib Dari Kalangan Kaum Murtad, Sampai Mereka Mati

١٦ - بَابُ لَمْ يَحْسِمِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُحَارِبِيْنَ مِنْ أَهْلِ الرِّدَّةِ حَتَّى هَلَكُوْا

(٦٨٠٣) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّلْتِ أَبُو يَعْلَى حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ حَدَّثَنِي الْأَوْزَاعِيُّ عَنْ يَحْيَى عَنْ أَبِي قِلَابَةَ ((عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَطَعَ الْعُرَنِيِّيْنَ، وَلَمْ يَحْسِمْهُمْ حَتَّى مَاتُوا)).

6803. Muhammad bin ash-Shalt meriwayatkan kepada kami: Abu Ya'la meriwayatkan kepada kami: al-Walid meriwayatkan kepada kami: al-Auza'i meriwayatkan kepada kami, dari Yahya, dari Abu Qilabah, dari Anas; bahwa Nabi ﷺ menghukum potong orang-orang Urainah, dan tidak melakukan *hasm* terhadap mereka sampai mereka mati."

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ لَمْ يَحْسِمِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُحَارِبِيْنَ إلخ] "Bab: Nabi ﷺ tidak melakukan hasm terhadap kaum muharib ...." Lafazh الْحَسْمُ dibaca dengan mem-*fathah*-kan huruf *ha* dan men-*sukun*-kan *sin* masing-masing tanpa titik, artinya dipanasi dengan api untuk menghambat aliran darah sehingga darah itu pun berhenti mengalir. Seperti makna ungkapan menghentikan darah maka darah pun terhenti. Artinya, ia menahan darah dan mencegahnya agar tidak mengalir.

Ad-Dawudi mengatakan: "*Hasm* di sini adalah peletakan tangan di dalam minyak panas setelah dipotong."

Saya (Ibnu Hajar) menerangkan; itu merupakan bentuk-bentuk pelaksanaan *hasm* namun caranya tidak terbatas pada bentuk-bentuk pelaksanaan itu saja. Dalam bab ini beliau (yakni al-Bukhari) memuat penggalan dari kisah orang-orang Urainah hanya sebatas perkataan: قَطَعَ الْعُرَنِيِّيْنَ وَلَمْ يَحْسِمْهُمْ "Nabi menghukum potong orang-orang Urainah dan beliau tidak melakukan *hasm* terhadap mereka."

Ibnu Baththal mengatakan beliau tidak melakukan *hasm* terhadap mereka tidak lain karena menginginkan agar mereka mati. Adapun terkait pemotongan dalam kasus tindak pencurian, misalnya, maka wajib dilakukan *hasm* terhadap pencuri yang dipotong tangannya, karena pada umumnya tak ada jaminan ia selamat dari kematian bila tidak dilakukan *hasm*, karena darah yang terus mengucur.

BAB 17

Kaum Murtad Muharib Tidak Diberi Minum Sampai Mereka Mati

١٧ - بَابُ لَمْ يُسْقَ الْمُرْتَدُّوْنَ الْمُحَارِبُوْنَ حَتَّى مَاتُوْا

(٦٨٠٤) حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيْلَ عَنْ وُهَيْبٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَدِمَ رَهْطٌ مِنْ عُكْلٍ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانُوا فِي الصُّفَّةِ، فَاجْتَوَوْا الْمَدِينَةَ فَقَالُوا: يَا رَسُوْلَ اللهِ أَبْغِنَا رِسْلًا، فَقَالَ: مَا أَجِدُ لَكُمْ إِلَّا أَنْ تَلْحَقُوا بِإِبِلِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَتَوْهَا فَشَرِبُوا مِنْ أَلْبَانِهَا وَأَبْوَالِهَا حَتَّى صَحُّوا وَسَمِنُوا وَقَتَلُوا الرَّاعِيَ وَاسْتَاقُوا الذَّوْدَ، فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّرِيخُ، فَبَعَثَ الطَّلَبَ فِي آثَارِهِمْ، فَمَا تَرَجَّلَ النَّهَارُ حَتَّى[31] أُتِيَ بِهِمْ، فَأَمَرَ بِمَسَامِيرَ فَأُحْمِيَتْ فَكَحَلَهُمْ[32] وَقَطَعَ أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ وَمَا حَسَمَهُمْ، ثُمَّ أُلْقُوا فِي الْحَرَّةِ يَسْتَسْقُونَ، فَمَا سُقُوا حَتَّى مَاتُوا)). قَالَ أَبُو قِلَابَةَ: سَرَقُوا وَقَتَلُوا وَحَارَبُوا اللهَ وَرَسُولَهُ.

---

[31] Dalam naskah (ص) tertulis: إلا "Kecuali."
[32] Dalam naskah (ق) tertulis: فَكَحَلَهُمْ بِهَا "Kemudian beliau menempelkannya pada mereka."

6804. Musa bin Isma'il meriwayatkan kepada kami: dari Wuhaib, dari Ayyub, dari Abu Qilabah, dari Anas, ia mengatakan: "Sejumlah orang dari kabilah Ukal datang kepada Nabi ﷺ. Mereka berada di Shuffah (tempat di pelataran masjid Madinah). Namun kemudian mereka mengalami gangguan kesehatan lantaran tidak terbiasa dengan udara Madinah. Mereka berkata: 'Wahai Rasulullah, carikan susu untuk kami.' Beliau ﷺ mengatakan: 'Aku tidak mendapatkan untuk kalian, hanya saja kalian bisa pergi ke unta-unta Rasulullah ﷺ.' Lalu mereka pun mendatangi unta-unta tersebut, meminum susu dan air kencingnya sampai mereka sehat dan gemuk, dan mereka kemudian membunuh penggembalanya dan menggiring kawanan unta itu. Pemberi kabar pun datang, dan ia memberitahukan hal itu kepada Nabi ﷺ. Beliau kemudian mengirim pasukan pemburu untuk menangkap mereka. Belum sampai waktu beranjak siang, mereka pun sudah dihadapkan kepada (di depan) beliau. Lalu beliau meminta diambilkan paku-paku lantas dipanaskan, kemudian beliau menempelkan pada mereka dan memotong tangan mereka serta kaki mereka, dan selama dihukum beliau tidak melakukan *hasm* terhadap mereka. Kemudian mereka dibuang di daerah Harrah. Mereka meminta air namun tidak diberi air, sampai mereka mati."

Abu Qilabah berkata: "Mereka mencuri, membunuh, memerangi Allah dan Rasul-Nya."

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ لَمْ يُسْقَ الْمُرْتَدُّوْنَ الْمُحَارِبُوْنَ حَتَّى مَاتُوْا] "Bab: Kaum murtad muharib tidak diberi air minum sampai mereka mati." Demikianlah redaksi yang tercantum; dibaca dengan cara men-*dhammah*-kan huruf pertama pada kata يُسْقَ dengan asumsi bentuk kata kerja *majhul* (pasif). Seandainya huruf pertamanya berharakat *fathah* (menjadi bentuk aktif) niscaya kata الْمُحَارِبُوْنَ berposisi *manshub* dan ia (kata يَسْقَ) merujuk pada *fa'il* (subjek) pada kata يَحْسِم (melakukan *hasm*) pada bab yang lalu. Pada bab ini, al-Bukhari memuat hadits selengkapnya terkait kisah orang Urainah, dari jalur lain dari Abu Qilabah dari Anas.

SYARAH HADITS

Perkataan: [حَتَّى صَحُّوْا وَسَمِنُوْا وَقَتَلُوا الرَّاعِيَ] "Sampai mereka sehat dan gemuk, dan mereka membunuh penggembalanya." Tercantum dalam redaksi riwayat al-Kusymihani: ((فَقَتَلُوا الرَّاعِيَ)) "Lalu mereka membunuh penggembala." Yakni dituliskan dengan huruf *fa* berdasar beberapa pertimbangan makna.

Ibnu Baththal menyampaikan riwayat dari al-Mahlab bahwasanya hikmah terkait pembiaran mereka tanpa diberi minum adalah karena pengingkaran mereka terhadap nikmat minum yang telah memulihkan mereka dari sakit yang sebelumnya menimpa mereka. Ia mengatakan ada sisi lain terkait hikmahnya sebagaimana yang disampaikan Ibnu Wahab dari *Mursal Sa'id bin al-Musayyab*: "Bahwa ketika diberitahu apa yang mereka perbuat, Nabi bersabda: ((عَطَّشَ اللهُ مَنْ عَطَّشَ آلَ مُحَمَّدٍ اللَّيْلَةَ)) "Allah buat kehausan orang yang membuat keluarga Muhammad malam ini kehausan." Ia mengatakan maka membiarkan mereka tanpa minum adalah sebagai ijabah atas doa beliau.

Saya mengatakan ini tidak menafikan bahwa tindakan tersebut sebagai bentuk hukuman yang Rasulullah jatuhkan terhadap mereka, sebagaimana yang dinyatakan dalam riwayat bahwa beliau mencungkil mata mereka lantaran mereka mencungkil mata para penggembala. Beliau membiarkan mereka sampai mereka mati tidak lain karena beliau menginginkan kematian mereka, sebagaimana yang telah dipaparkan terkait *hasm*. Sungguh sangat tidak relevan kalangan yang mengatakan bahwa mereka dibiarkan tanpa minum tanpa sepengetahuan Nabi ﷺ.

Perkataan dalam riwayat berikut: قَالُوْا أَبْغِنَا "Mereka berkata carikan untuk kami." أَبْغِنَا dengan *hamzah qath'i* kemudian huruf *ba* lalu *ghain* yakni carilah untuk kami. Ada perkataan: أَبْغَاهُ كَذَا artinya mencarikan sesuatu untuknya.

Perkataan رِسْلًا dengan meng-*kasrah*-kan *ra* dan *sukun* pada *sin* tanpa titik, yakni susu. Perkataan: مَا أَجِدُ لَكُمْ إِلَّا أَنْ تَلْحَقُوْا بِإِبِلِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

"Aku tidak mendapatkan untuk kalian, hanya saja kalian bisa pergi ke unta-unta Rasulullah ﷺ." Ada makna berlepas diri dalam ungkapan ini. Adapun bentuk kalimatnya berimplikasi pada makna bahwa beliau mengatakan unta-untaku. Akan tetapi ini seperti perkataan petinggi kaum; al-Amir mengatakan kepada kalian, misalnya. Sebagaimana perkataan khalifah; Amirul Mukminin mengatakan kepada kalian.

Dalam riwayat lain yang telah dipaparkan sebelumnya, tepatnya pada bab pertama juga, disebut dengan lafazh: فَأَمَرَهُمْ أَنْ يَأْتُوْا إِبِلَ الصَّدَقَةِ "Lalu beliau menyuruh mereka untuk mendatangi unta-unta zakat." Sebagian ulama menyelaraskan di antara dua riwayat tersebut dengan menyatakan bahwa beliau mempunyai unta-unta yang digembalakan, dan unta-unta zakat di satu area. Dengan demikian masing-masing dari dua kawanan unta menunjukkan pada kawanan yang lain. Sementara pendapat yang lain menyatakan bahwa semuanya adalah unta zakat, dan penisbatannya kepada beliau sebagai penisbatan ikutan, lantaran unta-unta itu di bawah kewenangan beliau.

Pendapat pertama diperkuat dengan hadits yang baru saja diungkap terkait bahwa perbuatan mereka itu membuat keluarga Muhammad kehausan, karena keluarga beliau tidak menerima zakat.

BAB 18

Pencungkilan Mata Kaum Muharib Oleh Nabi ﷺ

١٨ - بَاب سَمْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْيُنَ الْمُحَارِبِيْنَ

(٦٨٠٥) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ[33] عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ ((عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ رَهْطًا مِنْ عُكْلٍ - أَوْ قَالَ: مَن[34] عُرَيْنَةَ، وَلَا أَعْلَمُهُ إِلَّا قَالَ مِنْ: عُكْلٍ - قَدِمُوا الْمَدِينَةَ، فَأَمَرَ لَهُمْ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِلِقَاحٍ، وَأَمَرَهُمْ أَنْ يَخْرُجُوا فَيَشْرَبُوا مِنْ أَبْوَالِهَا وَأَلْبَانِهَا. فَشَرِبُوا، حَتَّى إِذَا بَرِئُوا قَتَلُوا الرَّاعِيَ وَاسْتَاقُوا النَّعَمَ. فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غُدْوَةً، فَبَعَثَ الطَّلَبَ فِي إِثْرِهِمْ، فَمَا ارْتَفَعَ النَّهَارُ حَتَّى جِيءَ بِهِمْ، فَأَمَرَ بِهِمْ فَقَطَعَ أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ وَسَمَرَ أَعْيُنَهُمْ، فَأُلْقُوا بِالْحَرَّةِ يَسْتَسْقُونَ فَلَا يُسْقَوْنَ)).

قَالَ أَبُو قِلَابَةَ: هَؤُلَاءِ قَوْمٌ سَرَقُوا وَقَتَلُوا وَكَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ وَحَارَبُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ.

---

[33] Dalam naskah (ص) tertulis tambahan: بْنُ زَيْدٍ "Bin Zaid."
[34] Dalam naskah (ق) tidak ada kata مِنْ "dari."

6805. Qutaibah bin Sa'id meriwayatkan kepada kami: Hammad meriwayatkan kepada kami: dari Ayyub, dari Abu Qilabah: "Dari Anas bin Malik bahwa sejumlah orang dari kabilah Ukal—atau mengatakan dari Urainah, saya tidak tahu selain bahwa ia mengatakan dari Ukal —datang ke Madinah. Kemudian Nabi ﷺ menyuruh didatangkan unta-unta untuk mereka, dan beliau ﷺ pun menyuruh mereka untuk keluar, lalu mereka meminum air kencing dan susu dari unta-unta itu. Mereka meminumnya hingga begitu telah sembuh, mereka membunuh penggembala dan menggiring ternak-ternak itu. Pada keesokan harinya kejadian itu telah sampai kepada Nabi ﷺ. Beliau pun mengirim orang-orang untuk mengejar mereka. Belum sampai waktunya beranjak siang hingga mereka sudah dihadapkan kepada beliau. Kemudian beliau ﷺ mengeluarkan perintah untuk mengeksekusi mereka. Pemotongan pun dilakukan pada tangan mereka dan kaki mereka, serta mata mereka dicungkil. Kemudian jasad mereka dibuang di daerah Harrah. Mereka meminta minum, namun mereka tidak diberi minum."

Abu Qilabah mengatakan: "Mereka adalah kaum yang mencuri dan membunuh serta menjadi kafir setelah mereka beriman, bahwa mereka memerangi Allah dan Rasul-Nya."

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابٌ] "Bab." بَابٌ dibaca dengan *tanwin*. [سَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ] "Nabi ﷺ mencungkil." سَمَرَ dengan mem-*fathah*-kan huruf *sin* dan *mim* menggunakan *fi'il madhi*. Bisa juga بَاب tanpa *tanwin* sebagai *mudhaf* dengan men-*sukun*-kan *mim*. Dari sisi lain beliau (al-Bukhari) memuat hadits mengenai orang-orang Urainah dari Ayyub. Perkataan dalam hadits ini: ((حَتَّى جِيءَ بِهِمْ)) "Hingga mereka sudah dihadapkan kepada beliau," dan pada redaksi riwayat al-Kusymihani tercantum: ((أُتِيَ بِهِمْ)) "Mereka didatangkan kepada beliau." Sementara itu terkait perkataan: وَسَمَرَ أَعْيُنَهُمْ "Dan beliau mencungkil mata mereka," yang tercantum pada riwayat al-Auza'i di bagian awal ihwal kaum muharib; lafazhnya وَسَمَلَ dengan huruf *lam*, namun kata سَمَلَ dan سَمَرَ berarti satu (mencungkil). Menurut Ibnut Tin dan lainnya, pendapat ini perlu dicermati lagi.

Iyadh mengatakan: "سَمَرَ الْعَيْنَ tanpa *tasydid* berarti menempelkan paku panas pada mata. Dengan demikian, arti kata ini selaras dengan arti kata سَمَلَ disebabkan tafsirannya adalah mendekatkan besi panas ke mata sampai penglihatannya hilang. Namun yang sesuai dengan kata pertama bahwa besi itu berupa paku. Di beberapa tulisan kami memberikan *tasydid* (سَمَّرَ) dan ada beberapa versi terkait dengan kata pertama. Mereka juga menafsirkan سَمَلَ dengan makna pencungkilan mata menggunakan duri, namun ini tidak dimaksudkan di sini."

KETERANGAN TAMBAHAN

Ada yang perlu dibahas terkait firman-Nya dalam ayat tentang para muharib: ﴿ذَٰلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي ٱلدُّنْيَا ۖ وَلَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾ "*Yang demikian itu kehinaan bagi mereka di dunia, dan di akhirat mereka mendapat azab yang besar.*" (QS. Al-Mâ-idah [5]: 33) Yakni dalam kaitannya dengan hadits Ubadah yang menunjukkan bahwa orang yang telah menjalani hukuman *hudûd* di dunia, maka itu bagi dirinya sebagai kafarat. Secara tekstual dari ayat tersebut dapat dipahami dengan jelas bahwa muharib mendapatkan dua hal sekaligus (hukuman dan kehinaan).

Jawabannya, bahwa hadits Ubadah berlaku khusus bagi umat Islam, dengan dalil bahwa pada haditsnya terdapat penyebutan syirik dengan berbagai kedurhakaan yang berkaitan dengannya. Begitu ada ijma bahwa jika orang kafir dihukum mati atas kemusyrikannya, lalu ia mati dalam keadaan musyrik, maka hukuman mati tidak menjadi kafarat baginya. Ijma kelompok Ahlus Sunnah menyatakan bahwa siapa pun di antara para pelaku maksiat yang pernah menjalani hukuman *had*, maka itu sebagai kafarat atas dosa kemaksiatannya.

Argumentasi tersebut di atas didukung oleh firman Allah berikut: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِۦ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَن يَشَآءُ﴾ "*Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni (dosa) karena mempersekutukan-Nya (syirik), dan Dia mengampuni apa (dosa) yang selain (syirik) itu bagi siapa yang Dia kehendaki.*" (QS. An-Nisâ' [4]: 48, 116). *Wallâhu a'lam.* []

Keutamaan Orang Yang Meninggalkan Berbagai Perbuatan Keji

١٩ - بَابُ فَضْلِ مَنْ تَرَكَ الْفَوَاحِشَ

(٦٨٠٦) حَدَّثَنَا[35] مُحَمَّدُ بْنُ سَلَّامٍ[36] أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ خُبَيْبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ ((عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ: إِمَامٌ عَادِلٌ، وَشَابٌّ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللهِ، وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللهَ فِي خَلَاءٍ فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسْجِدِ، وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللهِ، وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ إِلَى نَفْسِهَا قَالَ: إِنِّي أَخَافُ اللهَ، وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ[37] فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا صَنَعَتْ يَمِينُهُ)).

---

[35] Dalam naskah (ص) tertulis: حدثني "Meriwayatkan kepadaku."
[36] Dalam naskah (ق) tidak ada kata بْن سَلَام "Bin Salam."
[37] Lafazh بِصَدَقَةٍ "sedekah" tidak tercantum dalam naskah (ق).

6806. Muhammad bin Salam meriwayatkan kepada kami: Abdullah mengabarkan kepada kami, dari Ubaidullah bin Umar, dari Khubaib bin Abdurrahman, dari Hafsh bin Ashim: "Dari Abu Hurairah ﷺ dari Nabi ﷺ, bahwa beliau bersabda: 'Tujuh (golongan) yang dinaungi Allah dalam naungan-Nya pada hari Kiamat, saat tidak ada naungan kecuali naungan-Nya; imam yang adil, pemuda yang tumbuh dalam ibadah kepada Allah, orang yang mengingat Allah pada saat sendirian hingga kedua matanya meneteskan air mata, orang yang hatinya tertaut pada masjid, dua orang yang saling mencintai karena Allah, orang yang diajak oleh seorang perempuan yang terpandang dan cantik untuk berhubungan intim dengannya, namun ia malah berkata (menolak): 'Sesungguhnya aku takut kepada Allah,' dan orang yang bersedekah dengan suatu sedekah yang disembunyikan olehnya, sampai-sampai tangan kirinya tidak tahu menahu ihwal apa yang telah diperbuat oleh tangan kanannya.'"

٦٨٠٧ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عَلِيٍّ [ح].
وَحَدَّثَنِي خَلِيفَةُ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا أَبُو حَازِمٍ
((عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ تَوَكَّلَ لِي
مَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ وَمَا بَيْنَ لَحْيَيْهِ تَوَكَّلْتُ لَهُ بِالْجَنَّةِ)).

6807. Muhammad bin Abu Bakar meriwayatkan kepada kami: Umar bin Ali meriwayatkan kepada kami [ح].

Khalifah meriwayatkan kepadaku: Umar bin Ali meriwayatkan kepada kami: Abu Hazim meriwayatkan kepada kami: "Dari Sahl bin Sa'ad as-Sa'idi, Nabi ﷺ bersabda: 'Siapa yang menjamin padaku apa yang ada di antara kedua kakinya (kemaluan) dan yang ada di antara kedua bibirnya (lidah), maka aku jamin Surga baginya.'"

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ فَضْلِ مَنْ تَرَكَ الْفَاحِشَةَ] "Bab: Keutamaan orang yang meninggalkan perbuatan keji." فَوَاحِشَ bentuk jamak dari فَاحِشَةٌ yaitu setiap dosa yang sangat buruk dalam bentuk perbuatan ataupun perkataan. Demikian pula kata فَحشَاءُ dan فُحْشٌ seperti ungkapan الْكَلَامُ الْفَاحِشُ kata-kata keji. Pada umumnya, zina disebut sebagai فَاحِشَةٌ perbuatan keji. Sebagaimana dalam firman Allah ﷻ: ﴿ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَىٰٓ إِنَّهُۥ كَانَ فَٰحِشَةً ﴾ "*Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu perbuatan keji.*" Juga digunakan untuk menyebut *liwath* (homoseksual) dengan *lam 'ahdiyyah* pada perkataan Luth kepada kaumnya: ﴿ أَتَأْتُونَ ٱلْفَٰحِشَةَ ﴾ "*Apakah kamu melakukan perbuatan keji.*" Dengan demikian hukuman *had* yang diterapkan padanya adalah hukuman had zina menurut mayoritas kalangan. Al-Halimi menyatakan bahwa فَاحِشَةٌ perbuatan keji lebih berat daripada dosa besar. Pendapatnya ini perlu dicermati.

SYARAH HADITS

Kemudian al-Bukhari menyebutkan dua hadits dalam bab ini; yang satunya ialah hadits Abu Hurairah terkait tujuh golongan yang dinaungi Allah dalam naungan-Nya. Adapun maksud dari sabda beliau ﷺ dalam hadits ini: ((وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ إِلَى نَفْسِهَا فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللهَ تَعَالَى)) "Orang yang diajak oleh perempuan terpandang dan cantik untuk berhubungan intim dengannya, namun ia berkata; sesungguhnya aku takut kepada Allah *Ta'ala*." Ini semua telah diterangkan sebelumnya dalam Kitab "az-Zakâh".

Kategori perbuatan ini juga dapat mencakup orang yang mengalami kejadian seperti itu. Misalnya orang yang mengajak pemuda tampan untuk dinikahkan dengan seorang anak perempuannya yang cantik dilengkapi berbagai fasilitas yang sangat banyak, supaya pemuda itu melakukan perbuatan keji, namun kemudian pemuda itu mengabaikan ajakan itu dan rela meninggalkan harta dan kecantikan ini. Saya telah memaparkan argumentasi yang menguatkan pemahaman ini.

Perkataan beliau di bagian awal sanad "Muhammad meriwayatkan kepada kami" tanpa penisbatan nasab. Abu Ali al-Ghassani mengatakan yang tercantum dalam riwayat al-Ashili adalah Muhammad bin Muqatil. Sementara dalam riwayat al-Qabisi adalah Muhammad bin Salam.

Yang *pertama* adalah yang benar, karena Abdullah itu adalah Ibnul Mubarak, dan Ibnu Muqatil dikenal sebagai orang yang meriwayatkan darinya.

Saya (Ibnu Hajar) katakan; namun, hal itu tidak mesti bermakna bahwa hadits khusus ini tidak terdapat pada Ibnu Salam. Ungkapan yang disinyalir oleh al-Ghassani tadi merupakan suatu kaidah dalam menafsirkan seseorang (perawi) yang samar dan kesamarannya tetap saja berlanjut, sehingga seringnya ia meriwayatkan dan menyertai itu dijadikan sebagai bukti untuk menetapkan periwayatannya. Adapun jika itu untuk memuat satu ketentuan nash maka tak begitu adanya.

Pernyataan yang jelas bahwa ia adalah Muhammad bin Salam juga disampaikan oleh Abu Dzar di dalam riwayatnya dari tiga syaikhnya. Demikian pula yang terdapat di dalam beberapa naskah dari riwayat Karimah dan Abu al-Waqt.

Hadits kedua:

Perkataan: [عُمَرُ بْنُ عَلِيّ] "Umar bin Ali." Yakni, Umar bin Ali al-Muqaddami dinisbatkan kepada kakeknya, Muqaddam, pola katanya seperti Muhammad, ia adalah paman dari Muhammad bin Abu Bakar yang meriwayatkan darinya. Dia inilah yang disebut sebagai pelaku *tadlis* (yang menyamarkan perawi), akan tetapi ia menyatakan dengan jelas periwayatan hadits dalam riwayat ini. Beliau memuat namanya dalam *ar-Riqâq* dari Muhammad bin Abu Bakar saja, namun di sini beliau menyertainya dengan Khalifah dan memaparkan hadits dengan lafazh Khalifah.

Perkataan: [مَنْ تَوَكَّلَ لِي] "Siapa yang menjamin padaku." Kata تَوَكَّلَ yakni تَكَفَّلَ "menjamin." Dalam *ar-Riqâq* saya telah menyebutkan

siapa yang meriwayatkannya dengan lafazh تَكَفَّلَ dan dengan lafazh حَفِظَ "menjaga" dan di sana dengan lafazh تَضَمَّنَ "menjamin." Asalnya kata تَوَكَّلَ berarti bersandar dan percaya pada sesuatu. Sabda beliau ﷺ: ((تَوَكَّلْتُ لَهُ)) "Aku jamin baginya" adalah bentuk muqaabalah (balasan dengan kata yang sama).

Dan sabda beliau ﷺ: ((مَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ)) "Yang di antara kedua kakinya," yang dimaksud adalah kemaluannya. وَلِحْيَيْهِ "dan kedua bibirnya," yakni dibaca dengan mem-*fathah*-kan huruf *lam*, berarti bagian yang ditumbuhi jenggot dan gigi, atau boleh juga dengan meng-*kasrah*-kan *lam*. Disebutkan dengan bentuk *mutsanna* (dua) karena ia mempunyai dua bagian atas dan bawah. Maksudnya adalah lisan (lidah). Ada yang berpendapat maksudnya adalah ucapan. Dalam *ar-Riqâq*, bahasan ini diberi judul حِفْظُ اللِّسَانِ "menjaga lisan."

Penjelasan selengkapnya telah dipaparkan sebelumnya di sana. Di bagian akhir hadits beliau mengatakan: ((لَهُ بِالْجَنَّةِ)) "Surga baginya." Demikian dalam riwayat kalangan mayoritas. Sementara menurut redaksi yang tercantum di dalam riwayat Abu Dzar dari al-Mustamli dan as-Sarkhasi tanpa بِـ dan dibaca dengan *nashab* didasarkan tidak disebutkannya بِـ yang di-*kasrah*-kan. Atau, seakan-akan beliau sedang menggunakan kata ضَمِنَ lantaran تَوَكَّلْتُ bermakna ضَمِنْتُ.

BAB 20

Dosa Para Pezina Dan Firman Allah: "*Dan tidak berzina*" (QS. Al-Furqân [25]: 68) "*Dan janganlah kamu mendekati zina; (zina) itu sungguh suatu perbuatan keji, dan suatu jalan yang buruk.*" (QS. Al-Isrâ' [17]: 32)

٢٠ - بَابُ إِثْمِ الزُّنَاةِ

وَقَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿وَلَا يَزْنُونَ﴾ [الفرقان: ٦٨]
﴿وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَىٰٓ إِنَّهُۥ كَانَ فَٰحِشَةً وَسَآءَ سَبِيلًا﴾
[الإسراء: ٣٢]

(٦٨٠٨) أَخْبَرَنَا دَاوُدُ بْنُ شَبِيبٍ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ ((أَخْبَرَنَا أَنَسٌ قَالَ: لَأُحَدِّثَنَّكُمْ حَدِيثًا لَا يُحَدِّثُكُمُوهُ أَحَدٌ بَعْدِي، سَمِعْتُهُ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: لَا تَقُومُ السَّاعَةُ - وَإِمَّا قَالَ: مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ - أَنْ يُرْفَعَ الْعِلْمُ،

وَيَظْهَرَ الْجَهْلُ، وَيُشْرَبَ الْخَمْرُ، وَيَظْهَرَ الزِّنَا، وَيَقِلَّ الرِّجَالُ، وَيَكْثُرَ النِّسَاءُ حَتَّى يَكُونَ لِلْخَمْسِينَ امْرَأَةً الْقَيِّمُ الْوَاحِدُ)).

6808. Dawud bin Syabib meriwayatkan kepada kami: Hammam meriwayatkan kepada kami: dari Qatadah: Anas mengabarkan kepada kami, ia mengatakan: 'Sungguh, aku sampaikan kepada kalian satu hadits yang tidak disampaikan kepadamu oleh seorang pun setelahku, aku mendengarnya dari Nabi ﷺ: Aku mendengar Nabi ﷺ bersabda: 'Tidaklah terjadi Kiamat—atau mungkin beliau bersabda: 'Di antara tanda-tanda Kiamat'—(sampai) ilmu diangkat (dihilangkan), kebodohan mencuat, khamer diminum, zina merebak, laki-laki menjadi sedikit, dan wanita semakin banyak sampai lima puluh perempuan berbanding satu penopang laki-laki.'"

(٦٨٠٩) حَدَّثَنَا[38] مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا الْفُضَيْلُ بْنُ غَزْوَانَ عَنْ عِكْرِمَةَ ((عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يَزْنِي الْعَبْدُ حِيْنَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلَا يَسْرِقُ حِيْنَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلَا يَشْرَبُ حِيْنَ يَشْرَبُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلَا يَقْتُلُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ)). قَالَ عِكْرِمَةُ: قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ: كَيْفَ يُنْزَعُ الْإِيمَانُ مِنْهُ[39]؟ قَالَ هَكَذَا - وَشَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ ثُمَّ أَخْرَجَهَا - فَإِنْ تَابَ عَادَ إِلَيْهِ هَكَذَا - وَشَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ.

---

[38] Dalam naskah (ص) tertulis: حدثني "Meriwayatkan kepadaku."
[39] Dalam naskah (ق) tertulis: مِنْهُ الْإِيْمَانُ "Darinya iman."

6809. Muhammad bin al-Mutsanna meriwayatkan kepada kami: Ishaq bin Yusuf mengabarkan kepada kami, al-Fudhail bin Ghazwan mengabarkan kepada kami, dari Ikrimah: "Dari Ibnu Abbas ﷺ, ia mengatakan: 'Rasulullah ﷺ bersabda: 'Tidaklah seorang hamba berzina ketika sedang berzina, dalam keadaan beriman, tidaklah ia mencuri ketika sedang mencuri, dalam keadaan beriman, tidaklah ia minum khamer ketika sedang minum dalam keadaan beriman, dan tidaklah ia ketika sedang membunuh dalam keadaan beriman.'"

Ikrimah mengatakan: "Aku bertanya kepada Ibnu Abbas ﷺ: 'Bagaimana iman dicabut darinya?' Ia menjawab: 'Begini—sambil menautkan di antara jari-jarinya kemudian melepaskannya—namun bila ia bertaubat maka (iman) kembali kepadanya begini—sambil menautkan di antara jari-jarinya.'"

٦٨١٠ حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ ذَكْوَانَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يَزْنِي الزَّانِي حِيْنَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلَا يَسْرِقُ حِيْنَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلَا يَشْرَبُ حِيْنَ يَشْرَبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَالتَّوْبَةُ مَعْرُوضَةٌ بَعْدُ ».

6810. Adam meriwayatkan kepada kami: Syu'bah meriwayatkan kepada kami: dari al-A'masy, dari Dzakwan: "Dari Abu Hurairah ﷺ, ia mengatakan Nabi ﷺ bersabda: 'Tidaklah pezina ketika sedang berzina, dalam keadaan beriman, tidaklah ia mencuri ketika sedang mencuri, dalam keadaan beriman, tidaklah ia minum khamer ketika sedang minum dalam keadaan beriman, sementara kesempatan untuk bertaubat masih ada.'"

٦٨١١ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا يَحْيَى حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنِي مَنْصُورٌ وَسُلَيْمَانُ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ أَبِي مَيْسَرَةَ

((عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ أَيُّ الذَّنْبِ أَعْظَمُ؟ قَالَ: أَنْ تَجْعَلَ لِلّٰهِ نِدًّا وَهُوَ خَلَقَكَ. قُلْتُ: ثُمَّ أَيٌّ؟ قَالَ: أَنْ تَقْتُلَ وَلَدَكَ مِنْ[40] أَجْلِ أَنْ يَطْعَمَ مَعَكَ. قُلْتُ: ثُمَّ أَيٌّ؟ قَالَ: أَنْ تُزَانِيَ حَلِيلَةَ جَارِكَ)). قَالَ يَحْيَى: وَحَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنِي وَاصِلٌ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ: قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ ... مِثْلَهُ. قَالَ عَمْرٌو: فَذَكَرْتُهُ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ وَكَانَ حَدَّثَنَا عَنْ سُفْيَانَ عَنْ الْأَعْمَشِ وَمَنْصُورٍ وَوَاصِلٍ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ أَبِي مَيْسَرَةَ، قَالَ: دَعْهُ دَعْهُ.

6811. Amr bin Ali meriwayatkan kepada kami: (bahwa) Yahya bin Sa'id meriwayatkan kepada kami: Sufyan meriwayatkan kepada kami: Manshur dan Sulaiman meriwayatkan kepadaku, dari Abu Wa'il, dari Abu Maisarah: "Dari Abdullah, ia mengatakan: Aku bertanya: 'Wahai Rasulullah, dosa apa yang terbesar?' Beliau ﷺ pun menjawab: 'Yaitu (bila) kamu membuat sekutu bagi Allah padahal Dialah yang menciptakanmu.' Aku bertanya: 'Kemudian apa?' Beliau ﷺ menjawab: 'Yaitu (bila) kamu membunuh anakmu hanya karena ia akan makan bersamamu.' Aku bertanya: 'Kemudian apa?' Beliau ﷺ menjawab: 'Yaitu (bila) kamu berzina dengan istri tetanggamu.'"

Yahya mengatakan dan Sufyan meriwayatkan kepada kami: (bahwa) Washil meriwayatkan kepadaku, dari Abu Wa'il, dari Abdullah; Aku bertanya: "Wahai Rasulullah ..." seperti itu. Amru mengatakan: "Lalu aku menyebutkannya kepada Abdurrahman, (bahwa) ia yang meriwayatkan kepada kami dari Sufyan dari al-A'masy dan Manshur serta Washil dari Abu Wa'il dari Abu Maisarah, dan ia mengatakan: 'Tinggalkan ia, tinggalkan ia.'"

---

[40] Dalam naskah (ق) tertulis: من "Dari."

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ إِثْمِ الزُّنَاةِ] "Bab: Dosa para pezina." الزُّنَاةِ dengan men-*dhammah*-kan huruf *zai* bentuk jamak dari seperti bentuk jamak dari زَانٍ. Seperti kata رُمَاةٌ bentuk jamak dari رَامٍ.

Perkataan: [وَقَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿وَلَا يَزْنُونَ﴾] "Dan firman Allah *Ta'ala*: '*Dan tidak berzina.*'" Beliau mensinyalir ayat yang terdapat dalam surah Al-Furqân yang bagian awalnya: ﴿وَٱلَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ ٱللَّهِ إِلَٰهًا ءَاخَرَ﴾ "*Dan orang-orang yang tidak mempersekutukan Allah dengan sembahan lain.*" Maksudnya adalah firman Allah ﷻ dalam ayat yang setelahnya: ﴿وَمَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ يَلْقَ أَثَامًا﴾ "*Dan barang siapa melakukan demikian itu, niscaya dia mendapat hukuman yang berat.*" Seakan-akan, ini beliau maksudkan untuk mensinyalir apa-apa yang dimuat dalam beberapa riwayatnya, yakni pada bagian akhir jalur riwayat Musaddad, dari Yahya al-Qaththan, kemudian beliau mengatakan secara tersambung dengan sabda beliau ﷺ berikut: ((حَلِيلَةَ جَارِكَ)) "Istri tetanggamu." Lalu turunlah ayat ini sebagai pembenaran terhadap sabda Rasulullah ﷺ: ﴿وَٱلَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ ٱللَّهِ إِلَٰهًا ءَاخَرَ - إلى قوله - وَلَا يَزْنُونَ﴾ "*Dan orang-orang yang tidak mempersekutukan Allah dengan sembahan lain*—sampai firman-Nya—*dan tidak berzina.*"

Dalam *al-Adab* riwayat ini dimuat dari jalur Jarir, dari al-A'masy, dan beliau memaparkan sampai firman Allah ﷻ: ﴿يَلْقَ أَثَامًا﴾ "*Dia mendapat hukuman yang berat.*" Namun, redaksi ini tidak termuat dalam riwayat Jarir dari Manshur, sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Muslim.

Sementara itu at-Tirmidzi menyampaikan riwayat ini dari jalur Syu'bah dan an-Nasa-i dari jalur Malik bin Mughul kedua-duanya dari Washil al-Ahdab, dan beliau memaparkannya sampai firman Allah: ﴿وَيَخْلُدْ فِيهِۦ مُهَانًا﴾ "*Dan dia akan kekal dalam azab itu, dalam keadaan terhina.*" (QS. Al-Furqân [25]: 69). Sementara redaksi yang dimuat oleh selain Abu Dzar tanpa menyebutkan و "dan" pada perkataan beliau ﷺ: ((وَقَوْلُ اللهِ)) "Dan firman Allah."

Perkataan: [وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً] "Dan janganlah kamu mendekati zina; (zina) itu sungguh suatu perbuatan keji." Pada riwayat an-Nasafi ditambahkannya dengan ungkapan ini: ((إِلَى آخِرِ الْآيَةِ)) "Sampai akhir ayat."

Yang masyhur kata الزِّنَا dibaca pendek. Adapun menurut beberapa dialek bahasa Arab dibaca dengan harakat panjang.

Dalam bab ini, beliau (al-Bukhari) menyebutkan empat buah hadits. Yaitu sebagai berikut.

SYARAH HADITS

Hadits pertama:

Perkataan: [حَدَّثَنَا] "Meriwayatkan kepada kami." Tercantum dalam redaksi riwayat selain Abu Dzar dan an-Nasafi: ((أَخْبَرَنَا)) "Mengabarkan kepada kami."

Perkataan: [دَاوُدُ بْنُ شَبِيْبٍ] "Dawud bin Syabib." شَبِيْبٍ dengan huruf *syin* dan *ba* dengan pola seperti kata عَظِيْم. Ia adalah Dawud bin Syabib al-Bahili, ia dipanggil dengan julukan kunyah Abu Sulaiman Bashri, sosok jujur sebagaimana yang dikatakan oleh Abu Hatim. Al-Bukhari mengatakan: "Ia meninggal pada tahun dua ratus dua puluh."

Saya (Ibnu Hajar) katakan; tidak ada yang menyampaikan riwayat darinya terkecuali terkait hadits ini di sini saja. Sudah dipaparkan, sebelumnya, dalam Kitab "al-'Ilm"dari jalur Syu'bah, dari Qatadah dengan penambahan di bagian awalnya. Penjelasan ini juga telah disampaikan dalam Kitab "al-'Ilm".

Adapun yang beliau maksudkan dalam paparan hadits ini adalah sabda beliau ﷺ: ((وَيَظْهَرُ الزِّنَا)) "Zina merebak." Yakni, tersebar luas dan populer di mana zina sudah tidak ditutup-tutupi lagi karena begitu banyak orang yang terlibat dalam perzinaan. Telah dipaparkan pula terkait sebab Anas mengatakan: "Yang tidak disampaikan kepadamu oleh seorang pun setelahku."

Hadits kedua:

Hadits Ibnu Abbas ﷺ: ((لَا يَزْنِي الزَّانِي)) "Tidaklah berzina seorang pezina." Penjelasan selengkapnya terkait hadits ini telah dipaparkan dalam penjelasan terkait hadits Abu Hurairah ﷺ di bagian awal bab *hudûd*. Di mana Ibnu Jarir mengutarakan bahwa sebagian kalangan meriwayatkannya dengan bentuk kalimat larangan: ((لَا يَزْنِيَنَّ مُؤْمِنٌ)) "Janganlah sekali-kali seorang mukmin berzina." Sementara kalangan yang lain memaknainya dengan bagi orang yang diperkenankan. Ia pun memaparkan hadits dengan sanadnya dari Ibnu Abbas. Adapun Ishaq bin Yusuf yang disebutkan di dalam sanad ini adalah Ishaq bin Yusuf al-Wasithi yang ia dikenal dengan nama al-Azraq. Al-Fudhail penulisannya dengan huruf *fa* dan huruf *dhad* dalam bentuk *tashghir*. Adapun Abu Ghazwan dengan huruf *ghain* bertitik kemudian huruf *zai sukun* dengan pola seperti Sya'ban.

Ucapannya terkait hadits ini: ((قَالَ عِكْرِمَةُ إِلَخْ)) "Ikrimah mengatakan ....," disampaikan secara *maushul* (terhubung) dengan sanad tersebut. Sementara perkataannya: "Menautkan di antara jari-jarinya," dalam riwayat al-Isma'ili dari jalur Isma'il bin Hud al-Wasithi, dari Khalid, yang disampaikan oleh al-Bukhari dari jalurnya, ia mengutarakan: "Demikian lalu beliau menyebutkan suatu hal namun aku tidak dapat mengingatnya lagi." Saya (Ibnu Hajar) telah memaparkan mengenai hal tersebut di sana.

At-Tirmidzi berkata setelah menyampaikan hadits Abu Hurairah; yang disampaikan terkait *takwil*: "Tidaklah berzina seorang pezina sedang ia (dalam keadaan) beriman," setahu kami tidak ada seorang pun yang mengkafirkan orang lain lantaran zina, tindak pencurian, dan meminum khamer. Yakni dari kalangan yang dipertimbangkan pendapatnya yang berbeda. Ia pun mengatakan; dalam riwayat dari Abu Ja'far, yakni al-Baqir, dinyatakan bahwa ia mengatakan terkait hal ini; ia keluar dari iman menuju Islam. Yakni memposisikan iman lebih khusus daripada Islam. Jika ia keluar dari iman, maka ia tetap berada dalam Islam. Ini selaras dengan pendapat jumhur bahwa yang

dimaksud dengan iman di sini tidak lain adalah kesempurnaannya, bukan pokoknya. *Wallâhu a'lam.*

***Hadits ketiga*:**

Hadits Abu Hurairah ﷺ terkait hal itu sebagaimana yang telah dipaparkan sebelumnya, termasuk paparan terkait sabda beliau ﷺ di bagian akhirnya: ((وَالتَّوْبَةُ مَعْرُوضَةٌ بَعْدُ)) "Sementara kesempatan untuk bertaubat masih ada."

***Hadits keempat*:** Hadits Abdullah yakni Abdullah bin Mas'ud.

Perkataan: [عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ] "Amru bin Ali." Yakni Amru bin Ali al-Fallas. Sedangkan Yahya adalah Yahya bin Sa'id al-Qaththan, adapun Sufyan adalah Sufyan ats-Tsauri, dan Manshur adalah Manshur bin al-Mu'tamir, dan Sulaiman adalah Sulaiman al-A'masy, Abu Wa'il adalah Abu Wa'il Syaqiq, Abu Maisarah adalah Amru bin Syurahbil, dan Washil yang disebutkan dalam sanad kedua adalah Washil bin Hayyan dengan huruf *ha* dan *ya* ber-*tasydid*, dialah yang dikenal dengan nama al-Ajdab. Para perawi sanad dari Sufyan dan selebihnya adalah kalangan Kufah.

Perkataannya: "Amru mengatakan," ia adalah Amru bin Ali yang disebutkan di atas: "Lalu aku menyebutkannya kepada Abdurrahman," yakni Ibnu Mahdi, "Ia yang meriwayatkan kepada kami." Demikian yang diungkapkan oleh penulis (al-Bukhari) dari Amru bin Ali. Beliau mendahulukan riwayat Yahya dibanding riwayat Abdurrahman, dan menyatakannya setelahnya dengan ungkapan: "Lalu."

Al-Haitsam bin Khalaf mengatakan dalam riwayat yang dinukilkan oleh al-Isma'ili darinya dari Amru bin Ali bahwa Abdurrahman bin Mahdi meriwayatkan kepada kami: lalu memaparkan riwayatnya dan menghilangkan penyebutan Washil dari sanad, kemudian mengatakan: "Dan pada suatu kali Abdurrahman mengatakan dari Sufyan, dari Manshur dan al-A'masy serta Washil, kemudian aku berkata kepada Abdurrahman; Yahya bin Sa'id meriwayatkan kepada kami. Lantas, ia mengungkapkan hal itu secara terperinci. Kemudian Abdurrahman berkata; tinggalkan."

Kesimpulannya bahwa ats-Tsauri menyampaikan hadits ini dari tiga orang yang menyampaikannya kepada dirinya dari Abu Wa'il. Adapun al-A'masy dan Manshur, keduanya dimasukkan di antara Abu Wa'il dan Ibnu Mas'ud, Abu Maisarah. Sedangkan Washil tidak disebutkannya tetapi kemudian dinyatakan oleh Yahya al-Qaththan dari Sufyan. Demikian detailnya.

Adapun Abdurrahman, pada awalnya ia menyampaikannya tanpa disertai penjelasan yang rinci, lantas ia mengaitkan riwayat Washil dengan riwayat Manshur dan al-A'masy, sehingga ia menggabungkan tiga perawi dan memasukkan Abu Maisarah ke dalam sanad. Begitu Amru bin Ali menyebutkan kepadanya bahwa Yahya menyebutkan secara rinci, seakan-akan ia menjadi bimbang hingga membuatnya menyebutkan penyampaian riwayat hanya dari Sufyan, dari Manshur dan al-A'masy saja, kemudian meninggalkan jalur Washil. Ini adalah makna dari perkataannya: "Lantas ia mengatakan: 'Tinggalkan ia, tinggalkan ia.'" Yakni biarkan ia. Kata ganti "ia" maksudnya adalah jalur riwayat yang diperselisihkan yakni riwayat Washil.

Sementara itu al-Haitsam bin Khalaf dalam riwayatnya, setelah perkataan tinggalkan ia, mengatakan: "Namun ia tidak menyebutkan Washil kepadanya setelah itu." Dengan demikian, diketahui bahwa makna perkataannya ini (tinggalkan ia) adalah tinggalkan sanad yang di dalamnya tidak ada penyebutan nama Abu Maisarah.

Al-Karmani berkata terkiat kesimpulannya; Bahwa Abu Wa'il, meskipun sering meriwayatkan dari Abdullah, terkait hadits ini ia tidak meriwayatkannya darinya. Ia (al-Karmani) pun melanjutkan: "Itu maksudnya bukan sebagai penilaian kekurangan pada dirinya, akan tetapi ia mengetahui kuatnya riwayat dengan menggugurkan perantara, karena selaras dengan kebanyakan kalangan." Demikian yang dikatakannya.

Yang tampak relevan ialah sebagaimana yang telah saya paparkan sebelumnya bahwa ia meninggalkan karena merasa bimbang atasnya. Karena penyebutan Abu Maisarah, apabila itu terdapat pada pokok

riwayat Washil, maka penyampaian hadits ini olehnya tanpanya (Abu Maisarah) berimplikasi bahwa ia menilai tidak valid lantaran terdapat *tadlis* (penyamaran perawi) atau kurangnya sisi akurasinya. Apabila ia terdapat pada pokok riwayatnya, berarti ia menambahkan dalam sanad apa yang tidak didengarnya. Oleh karena itu, ia cukup menyampaikan riwayat hadits dari orang yang tidak meragukannya dan bersikap diam terhadap yang lainnya.

Abdurrahman memang pernah menyampaikan riwayat itu dari Sufyan dari Washil seorang diri dengan tambahan Abu Maisarah, demikian pula yang disampaikan oleh at-Tirmidzi dan an-Nasa-i, akan tetapi at-Tirmidzi setelah memaparkannya dengan lafazh Washil, mengaitkan pada sanad tersebut jalur Sufyan dari al-A'masy serta Manshur, ia berkata serupa itu. Tampaknya itu pada permulaannya.

Al-Khathib menyebutkan sanad ini sebagai contoh satu bentuk penyelipan *isnad*, dan ia menyebut di dalamnya bahwa Muhammad bin Katsir sejalan dengan Abdurrahman terkait riwayatnya yang pertama dari Sufyan, sehingga hadits dari tiga perawi tersebut tanpa disertai penjelasan secara terperinci.

Saya (Ibnu Hajar) katakan; hadits ini disampaikan oleh al-Bukhari dalam *al-Adab* dari Muhammad bin Katsir, akan tetapi pada sanadnya beliau berhenti pada Manshur. Dan Abu Dawud menyampaikannya dari Muhammad bin Katsir, lantas menggabungkan al-A'masy pada Manshur. Sedangkan al-Khathib menyampaikannya dari jalur dari ath-Thabarani dari Abu Muslim al-Laitsi, dari Muadz bin al-Mutsanna dan Yusuf al-Qadhi, serta dari jalur Abu al-Abbas al-Barqi, ketiganya dari Muhammad bin Katsir, dari Sufyan, dari tiga perawi. Demikian pula yang disampaikan oleh Abu Nu'aim dalam *al-Mustakhraj* dari ath-Thabarani, dan di dalamnya terdapat paparan yang disampaikan di atas. Al-Khathib menyebutkan perbedaan terjadi pada Manshur dan al-A'masy terkait penyebutan Abu Maisarah dan penafiannya, dan tidak ada perbedaan terkait Washil yang digugurkan pada selain riwayat Sufyan.

Saya (Ibnu Hajar) mengutarakan; at-Tirmidzi dan juga an-Nasa-i menyampaikan dari riwayat Syu'bah, dari Washil tanpa penyebutan Abu Maisarah, akan tetapi at-Tirmidzi berkata; Riwayat Manshur jelas lebih shahih, yakni dengan adanya penyebutan Abu Maisarah. Ad-Daraquthni menyebut perbedaan di dalamnya lalu mengatakan: "Diriwayatkan oleh al-Hasan bin Ubaidillah, dari Abu Wa'il, dari Abdullah, seperti perkataan Washil." Sementara yang dinukil dari al-Hafizh Abu Bakar an-Nisaburi, bahwa ia mengatakan: "Sepertinya ats-Tsauri menggabungkan antar ketiganya lantaran ada periwayatan yang disampaikan oleh Ibnu Mahdi dan Muhammad bin Katsir, dan menjelaskannya secara terperinci periwayatan yang disampaikan oleh selain keduanya. Yakni, penyisipan itu berasal dari Sufyan dan bukan dari Abdurrahman, namun pengetahuan tentang segala sesuatunya sesungguhnya ada di sisi Allah ﷻ." Sebagian dari perkara ini sudah dipaparkan terkait tafsir surah Al-Furqân.

Perkataan: [أَيُّ الذَّنْبِ أَعْظَمُ؟] "Dosa apa yang terbesar?" Ini adalah riwayat kalangan mayoritas. Adapun redaksi yang tercantum dalam riwayat Ashim dari Abu Wa'il, dari Abdullah: ((أَعْظَمُ الذُّنُوْبِ عِنْدَ اللهِ)) "Dosa terbesar di sisi Allah." Riwayat ini disampaikan oleh al-Harits. Disebutkan dalam redaksi riwayat Musaddad yang telah disebutkan dalam Kitab "al-Adab": ((أَيُّ الذَّنْبِ عِنْدَ اللهِ أَكْبَرُ)) "Dosa apa di sisi Allah yang terbesar?" Dan dalam riwayat Abu Ubaidah bin Ma'an dari al-A'masy disebutkan: ((أَيُّ الذَّنُوْبِ أَكْبَرُ عِنْدَ اللهِ)) "Dosa apa yang terbesar di sisi Allah?" Dalam riwayat al-A'masy yang terdapat pada riwayat Ahmad dan lainnya menyebutkan: ((أَيُّ الذَّنْبِ أَكْبَرُ)) "Dosa apa yang terbesar?" Dan pada riwayat al-Hasan bin Ubaidillah dari Abu Wa'il disebutkan: ((أَيُّ الذَّنْبِ عِنْدَ اللهِ أَكْبَرُ الْكَبَائِرِ)) "Dosa besar yang terbesar?"

Ibnu Baththal mengatakan: "Diriwayatkan dari al-Muhallab: 'Bisa saja ada dosa lebih besar daripada dosa yang lain di antara dua dosa yang disebutkan di dalam hadits ini setelah dosa syirik. Karena tidak ada perbedaan pendapat di antara umat bahwa *liwath* (homoseksual) itu dosa yang lebih besar daripada zina.' Dengan demikian, seakan-akan

yang beliau ﷺ maksudkan sebagai yang terbesar di sini adalah yang banyak kejadiannya dan sangat perlu untuk dijelaskan pada saat itu juga, sebagaimana terjadi pada utusan Abdul Qais, di mana berbagai larangan yang disampaikan kepada mereka hanya sebatas berkaitan dengan minuman, karena ketika itu minuman keras sedang merebak di negeri mereka."

Saya (Ibnu Hajar) katakan; pendapat (al-Muhallab) di atas perlu dicermati dari beberapa segi, sebagai berikut.

Pertama ijma yang disampaikannya. Barangkali, ia tidak mampu mengungkapkan riwayat yang shahih dan tegas terkait pernyataannya, dari satu imam. Bahkan yang disampaikannya itu justru sebaliknya, sebab ketentuan *had* itu sesuai pendapat jumhur. Di antara pendapat itu yang kuat adalah pendapat yang mengacu pada qiyas terhadap zina, dan yang dijadikan acuan qiyas lebih besar daripada yang diqiyaskan atau setara dengannya. Adapun riwayat yang diungkap terkait hukuman mati bagi pelaku (zina) dan yang menerima perlakuan (zina) itu, atau hukuman rajam terhadap keduanya, jika mau ditelusuri, ialah riwayat yang lemah.

Berikutnya pendapat *kedua*. Bahwa tidaklah ada satu kerusakan padanya (homoseksual) melainkan terdapat juga kerusakan serupa pada zina dan lebih berat lagi. Seandainya yang ada hanya (kerusakan) yang dinyatakan secara terbatas dalam hadits tersebut, maka kerusakan yang ada padanya pun sudah amat berat, di mana kerusakan yang seperti itu tidak terjadi pada dosa yang lain. Begitu ada penurunan drastis, maka perbuatan dosa (zina) itu tidak akan bertambah.

Sedangkan pendapat *ketiga*, ia bertabrakan dengan *nash* yang tegas terkait penetapan dosa terbesar, padahal tidak ada kebutuhan mendesak untuk menetapkan itu.

Adapun pendapat *keempat*, yakni kalangan yang mengungkapkan contohnya dari kisah minuman itu, yang ada hanyalah penyampaian sebagian larangan secara terbatas bagi mereka, tanpa ada pernyataan tegas tidak pula isyarat bahwa yang dilarang bagi mereka hanya itu.

Tampaknya masing-masing dari ketiga dosa itu berurutan terkait tingkatan besarnya. Seandainya dimungkinkan adanya sesuatu yang tidak beliau sebutkan dan dinyatakan lebih besar dari dosa-dosa itu, niscaya jawaban yang disampaikan tidak akan disesuaikan dengan pertanyaan. Benar, bisa saja ada sesuatu (dosa) yang tidak disebutkan yang setara dengan yang disebutkan, sehingga ia dipandang berada pada tingkatan kedua misalnya setelah hukuman mati yang dinyatakan, dan tingkat kekejiannya pun seperti atau serupa dengannya, tetapi ini mengharuskan bahwa sesuatu (dosa) yang tidak disebutkan dan berada pada tingkatan kedua itu mesti lebih besar daripada yang disebutkan pada tingkatan ketiga dan tidak boleh ada yang dilanggar dalam hal ini.

Adapun yang dipaparkan di Kitab "al-Adab" terkait penggolongan durhaka kepada kedua orang tua dalam kategori yang terbesar di antara dosa-dosa besar, namun ia disebutkan dengan kata penghubung "dan" maka bisa saja ia menempati tingkatan keempat, dan ia lebih besar daripada yang di bawahnya.

Perkataan: [حَلِيْلَةَ جَارِكَ] "Istri tetanggamu." Kata حَلِيْلَةَ dibaca dengan mem-*fathah*-kan huruf *ha* tanpa titik berpola seperti عَظِيْمَة. Makna dari حَلِيْلَةَ adalah perempuan yang halal disetubuhi olehnya. Ada pendapat yang menyebut maknanya ialah perempuan yang dihalalkan bersama dirinya di satu tempat tidur. Perkataan: (أَجْلَ أَنْ يَطْعَمَ مَعَكَ) "Hanya karena ia akan makan bersamamu." أَجْلَ dibaca dengan mem-*fathah*-kan huruf *lam*, yakni مِنْ أَجْلِ lantas huruf *jar*-nya ditiadakan sehingga *lam*-nya menjadi *manshub*. Penyebutan kata "makan" karena itulah yang kondisi yang dominan di kalangan orang Arab saat itu. Penjelasan selebihnya terkait hadits ini disampaikan pada Kitab "at-Tauhîd", *insya Allah*.

BAB 21

Rajam Bagi Muhshan

٢١ - بَابُ رَجْمِ الْمُحْصَنِ

وَقَالَ الْحَسَنُ: مَنْ زَنَى بِأُخْتِهِ حَدُّهُ حَدُّ الزَّانِي.

Al-Hasan mengatakan: "Siapa yang berzina dengan saudara perempuannya, maka hukuman *had*-nya adalah hukuman *had* bagi pezina."

(٦٨١٢) حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ كُهَيْلٍ قَالَ سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ يُحَدِّثُ[41] ((عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حِينَ رَجَمَ الْمَرْأَةَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَقَالَ: قَدْ رَجَمْتُهَا بِسُنَّةِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ)).

6812. Adam meriwayatkan kepada kami: Syu'bah meriwayatkan kepada kami: Salamah bin Kuhail meriwayatkan kepada kami: ia mengatakan: Aku mendengar asy-Sya'bi meriwayatkan: "Dari Ali رضي الله عنه saat ia merajam perempuan itu pada hari Jum'at, dan ia mengatakan: 'Aku merajamnya sesuai ketentuan yang ditetapkan Rasulullah ﷺ.'"

(٦٨١٣) حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ الشَّيْبَانِيِّ ((سَأَلْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ أَبِي أَوْفَى: هَلْ رَجَمَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ: نَعَمْ. قُلْتُ: قَبْلَ سُوْرَةِ النُّوْرِ أَمْ بَعْدُ؟ قَالَ: لَا أَدْرِي)).

[41] Dalam naskah (ق) tidak tertulis: يُحَدِّثُ "Meriwayatkan."

6813. Ishaq meriwayatkan kepadaku, Khalid meriwayatkan kepada kami dari asy-Syaibani: "Aku bertanya kepada Abdullah bin Abi Aufa, 'Apakah Rasulullah ﷺ merajam?' Ia menjawab: 'Ya.' Aku bertanya: 'Sebelum surah An-Nûr diturunkan, ataukah setelahnya?' Ia menjawab: 'Aku tidak tahu.'"

[Hadits nomor 6813 – penggalannya terdapat pada hadits nomor: 6840]

(٦٨١٤) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ[42] حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ((عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْأَنْصَارِيِّ أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَسْلَمْ أَتَى رَسُوْلَ اللهِ ﷺ فَحَدَّثَهُ أَنَّهُ قَدْ زَنَى، فَشَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ، فَأَمَرَ بِهِ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فَرُجِمَ، وَكَانَ قَدْ أُحْصِنَ)).

6814. Muhammad bin Muqatil meriwayatkan kepada kami: Abdullah mengabarkan kepada kami, Yunus mengabarkan kepada kami, dari Ibnu Syihab, bahwa ia mengatakan: Abu Salamah bin Abdurrahman meriwayatkan kepadaku: "Dari Jabir bin Abdillah al-Anshari bahwa seorang laki-laki dari Aslam datang kepada Rasulullah ﷺ, lantas ia menyampaikan kepada beliau bahwa ia telah berzina. Lalu ia bersaksi atas dirinya sendiri dengan empat persaksian. Kemudian Rasulullah ﷺ mengeluarkan perintah baginya. Ia kemudian dirajam, dan ia berstatus sebagai *muhshan* (sudah menikah)."

---

[42] Dalam naskah (ق) tidak tertulis: قَالَ "Mengatakan."

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ رَجْمِ الْمُحْصَنِ] "Bab: Rajam bagi *muhshan*." Lafazh الْمُحْصَن dibaca dengan mem-*fathah*-kan huruf *shad*. Lafazh tersebut berasal dari kata الْإِحْصَان (penjagaan) yang dalam penggunaannya bisa berarti kehormatan, perkawinan, Islam, dan status merdeka. Karena masing-masing dari makna ini adalah menghindarkan seseorang yang sudah mukallaf dari perbuatan keji. Ibnul Qaththa mengatakan orang muhshin, penulisannya dengan meng-*kasrah*-kan huruf *shad* didasarkan pada acuan penulisan, sementara dengan mem-*fathah*-kan huruf *shad* tidak didasarkan pada acuan penulisan.

Saya (Ibnu Hajar) katakan; hal ini dapat dijabarkan sesuai dengan acuan penulisan, yaitu bahwa yang dimaksudkan di sini adalah orang yang mempunyai istri yang terikat oleh akad nikah, dan telah terjadi hubungan badan dengannya serta disetubuhinya. Seakan-akan itulah yang menikahkan perempuan itu dengannya atau mengarahkannya pada pernikahan dengan perempuan itu, meskipun dirinya sendiri yang menjaga dirinya dengan status *muhshan*, yakni dialah yang menjadikan dirinya dalam keterlindungan kehormatan diri atau mencegah dirinya dari perbuatan keji.

Ar-Raghib mengatakan perempuan yang sudah menikah disebut *muhshanah*, yakni bahwa suaminya membuat dirinya berada dalam keterjagaan. Perempuan *muhshinah*—dibaca dengan meng-*kasrah*-kan huruf *shad*—yakni bila yang diasumsikan adalah dirinya sendiri yang membuatnya dalam keterjagaan. Sementara lafazh *muhshanah* dibaca dengan mem-*fathah*-kan huruf *shad* bila yang diasumsikan adalah ia terjaga dirinya oleh orang lain.

Yang tercantum di sini sebelum bab ini diungkapkan oleh Ibnu Baththal dalam Kitab "ar-Rajam" dan tidak tercantum dalam riwayat lain yang menjadi acuan. Ibnul Mundzir mengatakan mereka sepakat bahwa status *muhshan* tidaklah didapat dalam pernikahan yang rusak dan tidak pula dari pernikahan dengan syubhat.

Abu Tsaur tidak sependapat dengan mereka dan berkata bahwa ia tetap sebagai *muhshan*. Dengan *hujjah* bahwa pernikahan yang rusak tetap berlaku padanya ketentuan-ketentuan yang sah terkait besaran mahar, kewajiban iddah, penisbatan anak, serta status mahram bagi *rabibah* (anak perempuan tiri).

Jawabannya dengan keumuman: ادْرَؤُوا الْحُدُوْدَ "Hindarkanlah oleh kalian (pelaporan) perkara-perkara *hudûd*." Ia mengatakan dan mereka pun sepakat bahwasanya hanya sekadar akad tidaklah membuatnya berstatus *muhshan*, namun mereka berselisih pendapat apabila ia telah hidup bersama namun teguh menyatakan belum menyetubuhinya. Ia mengatakan: "Sampai ada buktinya, atau ada pengakuan darinya, atau diketahui ia mempunyai anak darinya."

Menurut pendapat sebagian kalangan Malikiyyah jika satu dari suami istri itu berzina dan ada perselisihan di antara keduanya terkait adanya persetubuhan, maka kesaksian yang berzina tidak dipercaya walaupun waktu yang dilalui bersama hanya satu malam. Adapun sebelum ada perzinaan, maka ia tidak berstatus *muhshan* walau berapa pun lamanya ia tinggal bersamanya.

Mereka berselisih pendapat terkait jika laki-laki merdeka menikahi dengan perempuan berstatus budak, "Apa pernikahan ini membuat laki-laki itu berstatus *muhshan*?" Kebanyakan kalangan mengatakan: "Ya." Sementara itu yang disampaikan dari Atha, al-Hasan, Qatadah, ats-Tsauri, kalangan Kufah, Ahmad, dan Ishaq adalah tidak.

Mereka juga berselisih pendapat terkait jika ia (laki-laki merdeka) menikahi perempuan Ahli Kitab. Ibrahim, Thawus, dan asy-Sya'bi mengatakan tidak membuatnya berstatus *muhshan*. Sementara yang disampaikan dari al-Hasan tidak membuat dirinya berstatus *muhshan* sampai ia menyetubuhi perempuan itu dalam Islam. Kedua riwayat ini disampaikan oleh Ibnu Abi Syaibah. Adapun yang diriwayatkan dari Jabir bin Zaid dan Ibnul Musayyab dinyatakan itu membuatnya berstatus *muhshan*. Demikian pula pendapat yang dikatakan oleh Atha dan Sa'id bin Jubair.

Ibnu Baththal mengatakan para Sahabat dan imam dari berbagai kalangan sepakat bahwa jika seorang *muhshan* berzina secara sengaja, tahu, dan sadar, maka ia dikenai hukum rajam. Pendapat ini disanggah kelompok Khawarij dan juga Muktazilah; alasan mereka, hukuman rajam tidak disebutkan dalam al-Qur-an. Pendapat ini disampaikan oleh Ibnul Arabi dari satu kalangan penduduk Maghrib yang ditemuinya dan mereka itu adalah kelompok Khawarij yang masih tersisa.

Jumhur berhujjah, bahwa Nabi ﷺ menetapkan hukuman rajam. Demikian pula dengan para imam sepeninggal beliau. Maka dari itu Ali mensinyalir sabda beliau di bagian awal dari hadits-hadits bab ini: وَرَجَمْتُهَا بِسُنَّةِ رَسُوْلِ اللهِ "Aku merajamnya sesuai ketentuan Rasulullah ﷺ."

Dalam *Shahîh Muslim* diriwayatkan dari Ubadah bahwa Nabi ﷺ bersabda: ((خُذُوْا عَنِّي، قَدْ جَعَلَ اللهُ لَهُنَّ سَبِيْلًا. الثَّيِّبُ بِالثَّيِّبِ الرَّجْمُ)) "Ambillah (ketentuan) dariku. Sesungguhnya Allah telah menetapkan suatu jalan (ketentuan) bagi mereka. Yang sudah menikah (apabila berzina) dengan yang sudah menikah, maka (ia dikenai) hukuman rajam." Paparannya akan disampaikan dalam "Bab: Hukuman rajam bagi perempuan hamil dari zina" dari hadits Umar; bahwa saat menyampaikan khutbah, ia mengatakan: ((إِنَّ اللهَ بَعَثَ مُحَمَّدًا بِالْحَقِّ وَأَنْزَلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنَ فَكَانَ مِمَّا أُنْزِلَ آيَةُ الرَّجْمِ)) "Sesungguhnya Allah mengutus Muhammad dengan kebenaran dan menurunkan al-Qur-an untuknya. Di antara yang diturunkan itu, ada ayat rajam." Hal ini selengkapnya dibahas di sana, *insya Allah.*

Perkataan: [وَقَالَ الْحَسَنُ] "Al-Hasan mengatakan." Yakni al-Hasan al-Bashri, ini menurut riwayat mayoritas. Menurut al-Kusymihani: ((وَقَالَ مَنْصُوْرٌ)) "Manshur mengatakan," bukan al-Hasan tapi dipalsukan.

Perkataan: [مَنْ زَنَى بِأُخْتِهِ فَحَدُّهُ حَدُّ الزَّانِي] "Siapa yang berzina dengan saudara perempuannya maka hukuman *had*-nya adalah hukuman *had* bagi pezina." Tercantum dalam redaksi riwayat al-Kusymihani: ((الزِّنَا)) "zina" yang disampaikan secara *maushul* oleh Ibnu Abi Syaibah dari Hafsh bin Ghiyats, ia mengatakan: "Aku bertanya kepada Umar: 'Apa yang dikatakan al-Hasan terkait seorang yang menikahi mahramnya padahal ia mengetahui hal itu?' Umar menjawab: 'Ia dikenai *had*.'"

Ibnu Abi Syaibah menyampaikan riwayat dari jalur Jabir bin Zaid, yakni Abusy Sya'tsa at-Tabi'i yang masyhur dalam kaitannya dengan kasus orang yang menyetubuhi mahramnya sendiri, ia mengatakan: "(Hukumannya) ditebas lehernya." Sisi argumentatifnya terkait hadits Ali bahwa ia mengatakan: "Aku merajamnya sesuai ketentuan yang ditetapkan Rasulullah," ia (Ali) tidak membedakan antara bila zina itu dilakukan terhadap mahram atau bukan mahram.

Al-Bukhari mensinyalir adanya kelemahan di dalam riwayat yang mengungkap tentang hukuman mati bagi orang yang berzina dengan mahramnya. Yakni riwayat yang disampaikan oleh Shalih bin Rasyid, ia mengatakan: "Seorang laki-laki dihadapkan kepada al-Hajjaj lantaran melakukan hubungan intim dengan saudara perempuannya. Al-Hajjaj pun mengatakan: 'Tanyakanlah di sini, siapa yang termasuk generasi Sahabat Rasulullah ﷺ.' Abdullah bin al-Mutharrif pun berkata: 'Aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda: ((مَنْ تَخَطَّى الْحُرْمَتَيْنِ فَخَطُّوْا وَسَطَهُ بِالسَّيْفِ)) 'Siapa yang melangkahi (melanggar) dua kehormatan, maka tebaslah lehernya dengan pedang.' Mereka pun menulis surat kepada Ibnu Abbas (untuk mempertegas perkara ini). Ibnu Abbas menulis balasan kepada mereka yang berisi jawaban seperti itu juga." Riwayat ini diungkapkan oleh Ibnu Abi Hatim dalam *al-'Ilal*.

Adapun yang disampaikan dari ayahnya, bahwa ia meriwayatkan dari Mutharrif bin Abdullah bin asy-Syikhkhir dari perkataannya, ia mengatakan: "Aku tidak tahu apakah memang ini, ataukah ia tidak mensinyalir kemungkinan bahwa perawi melakukan kekeliruan terkait penyebutan Abdullah bin Mutharrif, dan terkait pula perkataannya: aku mendengar." Sebenarnya itu adalah Mutharrif bin Abdillah yang tidak termasuk dalam jajaran generasi Sahabat.

Ibnu Abdil Bar mengutarakan: "Mereka berkata bahwa perawinya melakukan kekeliruan dalam hal ini. Sementara atsar Mutharrif yang disinyalir oleh Abu Hatim disampaikan oleh Ibnu Abi Syaibah dari jalur Bakar bin Abdillah al-Mizzi, ia mengatakan: 'Seorang laki-laki dihadapkan kepada al-Hajjaj lantaran telah melakukan persetubuhan

dengan anak perempuannya, dan saat itu bersamanya (al-Hajjaj) ada Mutharrif bin Abdullah bin asy-Syikhkhir dan Abu Bardah.' Satu dari keduanya berkata: 'Tebaslah lehernya.' Aku pun menebas lehernya."

Saya (Ibnu Hajar) katakan; perawi dari Shalih bin Rasyid adalah perawi lemah. Ia adalah Rifdah, dengan meng-*kasrah*-kan huruf *ra* dan *sukun* pada huruf *fa*. Kelemahan perawi ini diperjelas oleh perkataan: "Mereka pun menulis surat kepada Ibnu Abbas." Padahal Ibnu Abbas sudah wafat lebih dari lima tahun sebelum al-Hajjaj berkuasa. Riwayat tersebut sebenarnya juga memiliki jalur lain kepada Ibnu Abbas yang disampaikan oleh ath-Thahawi namun beliau menyatakan perawinya berstatus lemah.

Hadits yang paling masyhur terkait bab ini adalah hadits al-Bara': Aku menemui pamanku yang saat itu membawa bendera, ia berkata: "Aku diutus Rasulullah ﷺ kepada seorang laki-laki yang menikahi istri ayahnya, aku diperintahkan untuk menebas lehernya." Riwayat ini disampaikan oleh Ahmad dan *Ashabus Sunan* dan pada sanadnya terdapat banyak perbedaan. Namun riwayat ini diperkuat oleh riwayat lain dari jalur Mu'awiyah bin Murrah dari ayahnya yang disampaikan oleh Ibnu Majah dan ad-Daraquthni.

Pendapat yang mengacu pada makna zhahir (tekstual) dari hadits ini disampaikan oleh Ahmad. Sementara jumhur memaknainya terkait orang yang melakukan itu setelah mengetahui keharamannya, dengan bukti adanya perintah untuk mengambil hartanya dan dibagikan.

Lalu beliau (al-Bukhari) mengungkapkan tiga hadits dalam bab ini.

SYARAH HADITS

Hadits pertama:

Perkataan: [حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ كُهَيْلٍ] "Salamah bin Kuhail meriwayatkan kepada kami." Tercantum dalam redaksi riwayat Ali bin al-Ja'd dari Syu'bah; dari Salamah dan Mujalid disampaikan oleh al-Isma'ili.

Ad-Daraquthni menyatakan; bahwasanya Qa'nab bin Mahriz meriwayatkannya dari Wahab bin Jarir, dari Syu'bah, dari Salamah, dari Mujalid. Dengan demikian yang diungkap itu keliru, dan yang benar adalah Salamah dan Mujalid.

Perkataan: [سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ عَنْ عَلِيٍّ] "Aku mendengar asy-Sya'bi dari Ali." Yakni ia meriwayatkan dari Ali. Sebagian dari mereka seperti al-Hazimi mengkritisi *isnad* ini dengan menyatakan bahwa asy-Sya'bi tidak mendengarnya dari Ali. Al-Isma'ili mengatakan diriwayatkan oleh Isham bin Yusuf dari Syu'bah, lantas ia mengatakan: "Dari Salamah, dari asy-Sya'bi, dari Abdurrahman bin Abi Laila, dari Ali." Demikianlah yang disebutkan oleh ad-Daraquthni dari Husain bin Muhammad dari Syu'bah dan yang tercantum dalam riwayat Qa'nab tersebut dari asy-Sya'bi, dari ayahnya, dari Ali.

Ad-Daraquthni menegaskan; Bahwa tambahan pada dua *isnad* itu adalah tambahan yang tak berdasar, dan bahwa asy-Sya'bi mendengar hadits ini dari Ali. Ia pun mengatakan: "Tidak ada yang mendengar darinya (Ali) selain dia."

Perkataan: [حِيْنَ رَجَمَ الْمَرْأَةَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ] "Saat ia merajam perempuan itu pada hari Jum'at." Tercantum dalam redaksi riwayat Ali bin al-Ja'd: ((أَنَّ عَلِيًّا أُتِيَ بِامْرَأَةٍ زَنَتْ فَضَرَبَهَا يَوْمَ الْخَمِيْسِ وَرَجَمَهَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ)) "Bahwa seorang perempuan yang telah berzina dihadapkan kepada Ali lalu ia (Ali) mencambuknya pada hari Kamis dan merajamnya pada hari Jum'at." Demikian pula yang terdapat pada an-Nasa-i dari jalur Bahz bin Asad, dari Syu'bah, dan ad-Daraquthni dari jalur Abu Hashin; dibaca dengan mem-*fathah*-kan huruf *ha*, dari asy-Sya'bi, ia mengatakan: "Syurahah dihadapkan kepada Ali—Syurahah dengan men-*dhammah*-kan huruf *syin* bertitik dan *ra* tanpa *tasydid* kemudian *ha* tanpa titik (maksudnya al-Hamdaniyyah) dengan cara men-*sukun*-kan huruf *mim*—yang telah melakukan perbuatan maksiat. Ia (Ali) mengembalikan perempuan itu sampai melahirkan. Ia (Ali) berkata: "Datangkan kepadaku perempuan yang paling dekat dengannya." Selanjutnya, ia menyerahkan si anak kepada perempuan (terdekat) itu, lalu merajamnya.

Ibnu Abdil Bar mengungkap bahwa pada tafsir Sunaid bin Dawud dari jalur riwayat lain sampai ke asy-Sya'bi, ia mengatakan: "Syurahah dihadapkan kepada Ali. Ali pun berkata kepadanya: 'Barangkali ada seorang laki-laki yang memaksamu.' Ia menjawab: 'Tidak.' Ia bertanya: 'Barangkali ia datang kepadamu saat kamu sedang tidur?' Ia menjawab: 'Tidak.' Ia bertanya: 'Barangkali suamimu dari kalangan musuh kita?' Ia menjawab: 'Tidak.' Ali pun memerintahkan penahanan perempuan itu. Setelah melahirkan, ia pun dikeluarkan pada hari Kamis lalu ia (Ali) menjatuhkan hukuman cambuk padanya seratus kali, kemudian mengembalikannya ke tahanan. Pada hari Jum'atnya, ia membuatkan lubang untuknya dan merajamnya."

Adapun riwayat Abdurrazzaq dari jalur lain dari asy-Sya'bi: "Bahwa saat perempuan itu telah melahirkan, Ali memerintahkan penggalian lubang untuknya di pasar, kemudian berkata: "Sesungguhnya pihak yang paling diutamakan untuk merajam adalah imam bila itu dengan pengakuan. Namun bila itu (dibuktikan) dengan saksi-saksi, maka saksi-saksi itu kemudian ia (imam) melemparinya."

Perkataan: [رَجَمْتُهَا بِسُنَّةِ رَسُوْلِ اللهِ] "Aku merajamnya sesuai ketentuan yang ditetapkan Rasulullah ﷺ." Ali bin al-Ja'd lantas menambahkan: ((وَجَلَدْتُهَا بِكِتَابِ اللهِ)) "Dan aku mencambuknya sesuai dengan Kitab Allah." Isma'il bin Salim menambahkan di bagian awalnya dari asy-Sya'bi: "Dikatakan kepada Ali kamu menggabungkan dua hukuman had."

Tercantum dalam redaksi riwayat Abdurrazzaq dengan lafazh ini: ((أَجْلِدُهَا بِالْقُرْآنِ وَأَرْجُمُهَا بِالسُّنَّةِ)) "Aku mencambuknya sesuai dengan perintah al-Qur-an dan aku merajamnya sesuai dengan ketentuan as-Sunnah." Asy-Sya'bi mengatakan Ubay bin Ka'ab mengatakan seperti itu.

Al-Hazimi mengutarakan; Ahmad, Ishaq, Abu Dawud, dan juga Ibnul Mundzir berpendapat bahwa laki-laki *muhshan* yang berzina itu dihukum cambuk kemudian dirajam. Adapun jumhur—juga sebagian riwayat dari Ahmad—menegaskan ihwal tidak adanya penggabungan di antara keduanya.

Jumhur menyatakan bahwa hadits Ubadah dinyatakan *mansukh* (dihapus) yakni hadits yang disampaikan oleh Muslim dengan lafazh: ((الثَّيِّبُ بِالثَّيِّبِ جِلْدُ مِائَةٍ وَالرَّجْمُ، وَالْبِكْرُ بِالْبِكْرِ جِلْدُ مِائَةٍ وَالنَّفْيُ)) "Yang menikah dengan yang menikah dikenai hukuman cambuk seratus kali dan rajam, dan yang lajang dengan yang lajang dikenai hukuman cambuk seratus kali dan pengasingan." Adapun hadits yang menghapusnya adalah yang terkait kisah Ma'iz, bahwa Nabi ﷺ merajamnya tanpa menyebutkan hukuman cambuk.

Asy-Syafi'i mengatakan: "Ketentuan sunnah menunjukkan bahwa hukuman cambuk berlaku bagi yang lajang dan gugur dari yang sudah menikah. Dalilnya adalah kisah Ma'iz yang terjadi beberapa waktu kemudian setelah hadits Ubadah, bahwasanya hadits Ubadah memang menghapus ketentuan syariat pada permulaannya berupa penahanan pelaku zina di rumah. Kemudian, penahanan pun dihapus dengan hukuman cambuk dan ditambah hukuman rajam untuk yang sudah menikah. Ini dinyatakan dengan jelas dalam hadits Ubadah. Kemudian hukuman cambuk dihapus bagi yang sudah menikah, dan ketentuan itu mengacu kisah Ma'iz yang hanya dikenai hukuman rajam, dan itu juga terungkap dalam kisah perempuan al-Ghamidiyah, perempuan al-Juhaniyyah, dan dua orang Yahudi, tanpa ada penyebutan hukuman cambuk bersama hukuman rajam."

Ibnul Mundzir mengatakan: "Sebagian dari mereka menyanggah asy-Syafi'i mengatakan hukuman cambuk berlaku dalam Kitab Allah, sementara hukuman rajam berlaku sesuai ketentuan Sunnah Rasulullah sebagaimana dikatakan oleh Ali. Penggabungan di antara keduanya pun dinyatakan dalam hadits Ubadah dan diterapkan oleh Ali serta disepakati oleh Ubay (bin Ka'ab). Sementara dalam kisah Ma'iz dan orang-orang yang disebutkan bersamanya tidak terdapat pernyataan yang jelas terkait gugurnya hukuman cambuk dari orang yang telah dikenai hukuman rajam. Ini karena ada kemungkinan bahwa ia tidak disebut lantaran sudah diketahui dengan jelas dan lantaran ia sebagai ketentuan pokok, sehingga yang dinyatakan itu secara jelas tidak dapat ditolak dengan adanya kemungkinan."

Asy-Syafi'i menanggapinya dengan *hujjah* yang serupa, yakni saat ketetapan umrah disanggah bahwa Nabi ﷺ memerintahkan orang yang bertanya kepada beliau, agar menunaikan ibadah haji atas nama ayahnya namun beliau tidak menyebutkan umrah. Asy-Syafi'i menjawab: "Bahwa mendiamkan (penyebutan umrah) itu tidak menunjukkan ketentuannya gugur." Ia berkata; demikian pula semestinya jawaban yang diberikan di sini.

Saya (Ibnu Hajar) katakan; Dengan demikian, ath-Thahawi juga dapat menegaskan ketentuan yang mengikat bagi kalangan Syafi'iyyah dan mereka dapat saja mempunyai pandangan tersendiri. Akan tetapi sebenarnya ada jalur lain terkait riwayat ini dengan lafazh: "Tunaikan haji atas nama ayahmu dan tunaikanlah umrah." Sebagaimana telah dijelaskan dalam kitab haji. Dengan begitu tidak adanya penyebutan umrah itu hanya sisi kekurangan dari sebagian perawi.

Adapun kisah Ma'iz dinukilkan dari beberapa jalur yang beragam dengan *isnad-isnad* yang berbeda, namun tidak ada satu pun darinya yang menyebutkan bahwasanya ia dicambuk. Demikian pula dengan perempuan al-Ghamidiyyah, perempuan al-Juhaniyyah, dan lainnya. Sementara Rasulullah pun bersabda: ((اِذْهَبُوْا فَارْجُمُوْهُ)) "Pergilah kalian, lalu rajamlah ia." Demikian pula ketentuan bagi yang lainnya, tanpa ada penyebutan hukuman cambuk. Dengan demikian, tidak adanya penyebutan hal itu menunjukkan pada ketiadaan kejadiannya, dan ketiadaan kejadiannya menunjukkan pada ketiadaan kewajibannya.

Dalam hal ini, terdapat pandangan-pandangan yang tidak lazim. Di antaranya yang disampaikan oleh Ibnul Mundzir dan Ibnu Hazm dari Ubay bin Ka'ab, Ibnu Hazm menambahkan dan Abu Dzar serta Ibnu Abdil Bar, dari Masruq, bahwa penggabungan antara hukuman cambuk dengan rajam khusus bagi laki-laki tua dan perempuan tua. Adapun pemuda, maka ia dihukum cambuk manakala belum berstatus *muhshan*, dan dirajam saja tatkala berstatus *muhshan*. *Hujjah* mereka dalam hal ini ialah hadits: ((اَلشَّيْخُ بِالشَّيْخَةِ إِذَا زَنَيَا فَارْجُمُوْهُمَا الْبَتَّةَ)) "Laki-laki tua dan perempuan tua, jika keduanya berzina, maka rajamlah keduanya *battah* (hanya itu ketentuannya)."

Demikian sebagaimana akan dijelaskan dalam bahasan selanjutnya terkait hadits Umar dalam "Bab: Hukuman rajam bagi wanita hamil karena zina".

Iyadh mengatakan: "Ada kelompok Ahli Hadits yang berpandangan tak lazim dengan mengatakan penggabungan hukuman itu bagi yang sudah tua dan sudah menikah bukan yang muda. Pendapat ini sama sekali tidak berdasar."

An-Nawawi mengungkapkan: "Itu adalah pandangan yang bathil. Seperti itulah yang beliau katakan, dan beliau juga menyatakan bahwa itu tidak berdasar." Namun pernyataan beliau bahwa itu pandangan yang bathil perlu dicermati. Bila maksudnya berkaitan dengan jalur riwayatnya, maka penilaiannya tidak bagus, karena itu memang ada riwayatnya sebagaimana akan saya jelaskan dalam "Bab: Dua orang lajang dikenai hukuman cambuk". Apabila maksudnya yang bathil itu dalilnya, ini perlu dicermati juga. Karena ayat tersebut menggunakan lafazh syaikh (orang yang sudah tua atau berusia lanjut).

Oleh karena itu, kelompok tersebut memahami dari kekhususan ketentuan bagi orang tua, bahwasanya secara umum pemuda lebih bisa dimaklumi daripada orang yang sudah tua. Dengan demikian, hal itu merupakan pemahaman yang sesuai dan dapat menyelaraskan di antara dalil-dalil yang ada, lantas bagaimana pandangan ini dinyatakan bathil, dan dijadikan sebagai *hujjah* atas dibolehkannya penghapusan *tilawah* (ayat tertulis) tanpa menghapus ketentuan hukumnya.

Pandangan ini disanggah oleh kalangan Muktazilah, serta mereka beralasan bahwa tilawah beserta ketentuan hukumnya ibaratnya seperti tanda dan yang ditandai, maka keduanya tidak mungkin terpisahkan. Alasan ini dijawab dengan sanggahan bahwa yang ditandai tidaklah menafikan adanya tanda secara mandiri. Kami terima, tetapi tilawah adalah penanda ketentuan hukum syar'i, sehingga keberadaan ayat menunjukkan berlakunya ketentuan hukum, serta dengan ayat saja tidak menunjukkan wajibnya kelanjutan ketentuan hukum, sehingga

ketiadaan tanda tidak di sisi kelanjutan ketentuan hukum tidak mengharuskan ketiadaan indikasi yang ditunjukkannya. Pada waktu tilawah dihapus, maka indikasi yang ditunjukkannya masih tetap ada. Demikian pula sebaliknya.

Hadits kedua:

Perkataan: [حَدَّثَنِي] "Meriwayatkan kepadaku." Tercantum dalam redaksi riwayat Abu Dzar: ((حَدَّثَنَا إِسْحَقُ)) "Ishaq meriwayatkan kepada kami." Yakni Ibnu Syahin al-Wasithi. Sedangkan Khalid ini adalah Ibnu Abdillah ath-Thahhan. Adapun asy-Syaibani adalah Abu Ishaq Sulaiman yang masyhur dengan julukannya itu.

Perkataan: [قَبْلَ سُوْرَةِ النُّوْرِ أَمْ بَعْدَ] "Sebelum surah An-Nûr atau setelah?" Tercantum dalam redaksi riwayat al-Kusymihani: ((أَمْ بَعْدَهَا)) "Atau setelahnya." Faedah dari pertanyaan ini bahwa hukuman rajam itu meskipun terjadi sebelum surah An-Nûr, namun dapat dinyatakan bahwa penghapusannya sesuai dengan ketetapan nashnya bahwa *had* zina adalah dicambuk. Dan jika terjadi setelah surah An-Nûr, maka dapat dijadikan sebagai *hujjah* atas penghapusan hukuman cambuk bagi orang yang berstatus *muhshan*. Akan tetapi pendapat ini disanggah lantaran masuk dalam kategori menghapus Kitab dengan Sunnah yang dalam hal ini masih diperselisihkan.

Jawabannya bahwa yang tidak diperkenankan menghapus Kitab dengan sunnah jika periwayatannya dengan jalur *ahad* (perawi tunggal). Adapun dengan as-Sunnah yang masyhur, maka ini diperkenankan. Namun sebenarnya tidak ada penghapusan dalam hal ini. Karena yang ada itu ketentuan khusus yang diberlakukan bagi selain *muhshan*.

Perkataan: [لَا أَدْرِي] "Aku tidak tahu." Penjelasannya dipaparkan kemudian setelah beberapa bab lagi. Namun, sebenarnya sudah ada dalil bahwa hukuman rajam terjadi sesudah surah An-Nûr. Karena surah An-Nûr turun berkaitan dengan kisah dusta. Sementara yang diperselisihkan adalah apakah itu terjadi pada tahun empat atau lima atau enam, mengacu pada penjelasan sebelumnya.

Sementara rajam terjadi setelah itu, yang juga dihadiri oleh Abu Hurairah yang baru masuk Islam pada tahun 7 H. Dan Ibnu Abbas pun datang bersama ibunya ke Madinah pada tahun 9 H.

Hadits ketiga:

Perkataan: [حَدَّثَنَا] "Meriwayatkan kepada kami." Tercantum dalam redaksi riwayat Abu Dzar: ((أَخْبَرَنَا)) "Mengabarkan kepada kami." Abdullah di sini adalah Abdullah bin al-Mubarak. Sementara Yunus adalah Yunus bin Yazid.

Perkataan: [حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ] "Abu Salamah meriwayatkan kepadaku." Tercantum dalam redaksi riwayat Abu Dzar redaksi berikut: ((أَخْبَرَنِي)) "Mengabarkan kepadaku."

Perkataan: [أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَسْلَمَ] "Bahwa seorang laki-laki dari Aslam." Yakni dari Bani Aslam, suku yang cukup masyhur. Nama orang ini adalah Ma'iz bin Malik, sebagaimana akan dipaparkan penyebutan namannya dari Ibnu Abbas setelah tujuh bab lagi.

Orang Gila Laki-Laki Dan Perempuan Tidak Dikenai Rajam

٢٢ - بَابُ لَا يُرْجَمُ الْمَجْنُوْنُ وَالْمَجْنُوْنَةُ

وَقَالَ عَلِيٌّ[43] لِعُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ الْقَلَمَ رُفِعَ عَنْ الْمَجْنُونِ حَتَّى يُفِيقَ، وَعَنْ الصَّبِيِّ حَتَّى يُدْرِكَ، وَعَنْ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ؟

Ali berkata kepada Umar رضي الله عنه: "Tahukah kamu bahwa ketentuan hukum itu tidak diberlakukan bagi orang gila sampai ia sadar, dan bagi anak kecil sampai ia mengerti, dan bagi orang tidur sampai ia bangun?"

(٦٨١٥) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ((عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: أَتَى رَجُلٌ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ فَنَادَاهُ فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنِّي زَنَيْتُ، فَأَعْرَضَ عَنْهُ حَتَّى رَدَّدَ عَلَيْهِ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ، فَلَمَّا شَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ دَعَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: أَبِكَ جُنُونٌ؟ قَالَ: لَا. قَالَ: فَهَلْ أَحْصَنْتَ؟ قَالَ: نَعَمْ. فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اِذْهَبُوا بِهِ فَارْجُمُوهُ)).

---

[43] Dalam naskah (ق) tertulis: عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ "Ali رضي الله عنه."

6815. Yahya bin Bukair meriwayatkan kepada kami: (bahwa) al-Laits meriwayatkan kepada kami: dari Uqail, dari Ibnu Syihab, dari Abu Salamah dan Sa'id bin al-Musayyab: "Dari Abu Hurairah ﷺ, bahwa ia mengatakan: "Seorang laki-laki datang kepada Rasulullah ﷺ saat beliau berada di dalam masjid. Setelah beliau memanggilnya, ia pun berkata: 'Wahai Rasulullah, aku telah berzina.' Beliau ﷺ berpaling darinya sampai beliau mengulangi kembali hingga empat kali. Begitu ia bersaksi atas diri sendiri dengan empat kali persaksian, Nabi ﷺ pun memanggilnya lantas bertanya: 'Apakah kamu gila?' 'Tidak,' jawabnya. Beliau bertanya: 'Apa kamu sudah menikah?' 'Iya,' jawabnya. Nabi berkata: 'Pergilah kalian dengannya lalu rajamlah ia.'"

(٦٨١٦) ... قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: فَأَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ قَالَ: ((فَكُنْتُ فِيمَنْ رَجَمَهُ، فَرَجَمْنَاهُ بِالْمُصَلَّى، فَلَمَّا أَذْلَقَتْهُ الْحِجَارَةُ هَرَبَ، فَأَدْرَكْنَاهُ بِالْحَرَّةِ فَرَجَمْنَاهُ)).

6816. ... Ibnu Syihab mengatakan: Aku dikabari oleh orang yang mendengar Jabir bin Abdillah mengatakan: "Aku termasuk di antara orang-orang yang merajam. Kami merajamnya di area tempat shalat. Begitu merasa tertekan resah oleh hantaman batu-batu, ia melarikan diri. Lalu kami menangkapnya di Harrah, dan kami merajamnya."

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ لَا يُرْجَمُ الْمَجْنُونُ وَالْمَجْنُونَةُ] "Bab: Orang gila laki-laki dan perempuan tidak dikenai rajam." Yakni jika terjadi perzinaan dalam kondisi gila. Ini disepakati dalam ijma. Adapun yang diperselisihkan adalah bila zina terjadi dalam kondisi sehat kemudian gilanya kambuh, apakah (hukuman rajam) ditangguhkan sampai kondisi sadar? Jumhur berpendapat tidak ditangguhkan. Karena substansi hukuman itu untuk membuatnya mati, maka penangguhan tidak berarti. Berbeda dengan

orang yang dicambuk, hukuman yang ditimpakan untuk menimpakan rasa sakit padanya, maka ia dapat ditangguhkan sampai sadar.

Perkataan: [وَقَالَ عَلِيٌّ لِعُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَمَّا عَلِمْتَ إلخ] "Dan Ali mengatakan kepada Umar رضي الله عنه : 'Tahukah kamu ...'" Siapa yang meriwayatkannya secara *maushul* telah dijelaskan sebelumnya dalam "Bab: Talak dalam *ighlâq* (keadaan marah atau terpaksa)" dan bahwa Abu Dawud, Ibnu Hibban, serta an-Nasa-i meriwayatkannya secara *marfu'*, tapi an-Nasa-i menyatakan yang lebih valid adalah sebagai riwayat *mauquf*. Namun demikian riwayat ini secara substantif sebagai riwayat *marfu'*.

Pada bagian awal atsar di atas terdapat kisah yang sesuai dengan judul bab. Yaitu: "Dari Ibnu Abbas, bahwa seseorang yakni seorang perempuan gila yang berzina dan hamil dihadapkan kepada Umar. Saat Umar hendak melaksanakan hukuman rajam kepadanya, Ali berkata kepada Umar: 'Tahukah kamu bahwa ketentuan hukum tidak berlaku bagi tiga orang.' Kemudian ia mengungkapkannya." Ini adalah lafazh Ali bin al-Ja'd yang *mauquf* dan dimuat dalam *al-Fawâ'id al-Ja'diyyât*.

Adapun lafazh hadits *marfu'* dari Ibnu Abbas:

((مَرَّ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ بِمَجْنُوْنَةِ بَنِي فُلَانٍ قَدْ زَنَتْ فَأَمَرَ عُمَرُ بِرَجْمِهَا فَرَدَّهَا عَلِيٌّ وَقَالَ لِعُمَرَ: أَمَا تَذْكُرُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ عَنِ الْمَجْنُوْنِ الْمَغْلُوْبِ عَلَى عَقْلِهِ، وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ، وَعَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ؟ قَالَ: صَدَقْتَ، فَخَلَّى عَنْهَا)).

"Ali bin Abu Thalib melewati seorang perempuan gila dari Bani Fulan yang telah berzina. Umar pun memerintahkan pelaksanaan rajam padanya. Namun Ali mengembalikannya dan berkata kepada Umar: 'Tidak ingatkah kamu bahwa Rasulullah ﷺ bersabda: 'Ketentuan hukum tidak diberlakukan bagi tiga orang; (1) orang gila yang hilang kesadarannya, (2) anak kecil sampai ia bermimpi basah (baligh), dan (3) orang tidur sampai ia bangun.' Umar berkata: 'Kamu benar.' Umar pun melepaskannya."

Itulah riwayat Jarir bin Hazim, dari al-A'masy, dari Abu Zhabyan, dari Ibnu Abi Dawud, sanadnya *muttashil* (terhubung). Akan tetapi, an-Nasa-i menilai terdapat sisi yang mengurangi tingkat kevalidannya karena Jarir bin Hazim meriwayatkan sejumlah hadits di Mesir yang ia keliru dalam periwayatannya.

Adapun di dalam riwayat Jarir bin Abdil Hamid dari al-A'masy dengan sanadnya: "Seorang perempuan gila yang berzina dihadapkan kepada Umar. Setelah meminta saran dari beberapa orang, Umar pun memerintahkan supaya perempuan itu dirajam. Kemudian, Ali bin Abu Thalib melewati perempuan itu, lantas ia berkata: 'Kembalikan ia.' Lalu Ali menemui Umar, seraya berkata: ((أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ الْقَلَمَ قَدْ رُفِعَ)) 'Tahukah kamu bahwa ketentuan hukum tidak diberlakukan.'" Lalu ia mengungkapkan hadits dan di bagian akhirnya: "Ia (Umar) berkata: 'Benar.' Ali pun mengatakan: 'Lalu kenapa perempuan ini dirajam?' Umar pun melepaskannya sambil mengucapkan takbir." Dan riwayat dari jalur Waki dari al-A'masy juga seperti itu.

Ihwal riwayat yang disampaikan oleh Abu Dawud secara *mauquf* dari dua jalurnya dan dikuatkan oleh an-Nasa-i. Diriwayatkan juga oleh Atha bin as-Sa'ib dari Abu Zhabyan dari Ali tanpa penyebutan Ibnu Abbas, dan di bagian akhirnya: "Umar pun bertakbir."

Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan an-Nasa-i dengan lafazhnya, ia mengutarakan: "Seorang perempuan dihadapkan kepada Umar. Lalu menyebutkan seperti itu dan dinyatakan: 'Ali melepaskannya.' Umar berkata: 'Panggilkan Ali untuk menemuiku.' Ali pun datang untuk menemui Umar dan mengatakan: 'Wahai Amirul Mukminin, sesungguhnya Rasulullah bersabda: 'Ketentuan hukum tidak berlaku.'" Lalu menyebutkan hadits akan tetapi dengan lafazh: ((الْمَعْتُوْهِ حَتَّى يَبْرَأَ)) 'Orang sakit hilang ingatan sampai sembuh.' Itu adalah perempuan sakit hilang ingatan dari Bani Fulan yang barangkali dia adalah yang melakukan hubungan intim dengannya saat menderita sakit itu."

Riwayat serupa juga disampaikan oleh Abu Dawud dari jalur Abudh Dhuha dari Ali secara *marfu'*. Akan tetapi, ia mengatakan:

((وَعَنِ الْخَرِفِ)) "Dan dari orang yang mengalami gangguan ingatan." Kata الْخَرِفِ dibaca dengan mem-*fathah*-kan huruf *kha* bertitik dan meng-*kasrah*-kan huruf *ra* setelahnya huruf *fa*.

Dan dari Hammad bin Abi Sulaiman, dari Ibrahim an-Nakha'i, dari al-Aswad, dari Aisyah secara *marfu'*: ((رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ)) "Ketentuan hukum tidak diberlakukan bagi tiga." Lalu ia menyebutkan dengan lafazh: ((وَعَنِ الْمُبْتَلَى حَتَّى يَبْرَأَ)) "Dan dari orang yang mengalami gangguan kesehatan (akal) sampai ia sembuh." Jalur-jalur periwayatan ini saling menguatkan antara yang satu dengan yang lain.

An-Nasa-i menyampaikan paparan yang cukup panjang tentang *takhrij* riwayat-riwayat itu, kemudian mengatakan: "Tidak ada satu pun darinya yang shahih, sementara riwayat yang *marfu'* jelas lebih relevan kebenarannya."

Saya mengatakan; riwayat *marfu'* diperkuat oleh hadits Abu Idris al-Khaulani. Lebih dari satu Sahabat, di antaranya Syaddad bin Aus dan Tsauban, mengabarkan kepadaku bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

((رُفِعَ الْقَلَمُ فِي الْحَدِّ عَنِ الصَّغِيْرِ حَتَّى يَكْبُرَ وَعَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنِ الْمَجْنُوْنِ حَتَّى يُفِيْقَ وَعَنِ الْمَعْتُوْهِ الْهَالِكِ)).

"Ketentuan hukum terkait *had* tidak berlaku bagi anak kecil sampai ia besar, orang tidur sampai ia bangun, orang gila sampai ia sadar, dan orang yang mengalami gangguan kesehatan yang parah."
Hadits ini diriwayatkan oleh ath-Thabarani.

Para fuqaha menerapkan substansi hadits-hadits ini, akan tetapi Ibnu Hibban menyatakan bahwa yang dimaksud dengan رُفِعَ الْقَلَمُ (arti tekstualnya; pena diangkat) adalah tidak dicatatnya keburukan bagi mereka, bukan kebaikan. Syaikh kami mengatakan dalam *Syarh at-Tirmidzi* bahwa pengertian itu jelas secara terkstual bagi anak kecil bukan orang gila dan orang yang tidur. Karena keduanya masuk dalam kategori kalangan yang tidak diterima ibadahnya karena hilangnya rasa.

Ibnul Arabi menyampaikan bahwa di antara fuqaha ada yang ditanya tentang keislaman anak kecil (masuk Islam), kemudian ia menjawab: "Tidak sah." Dan ia ber-*hujjah* dengan hadits ini.

Pendapat ini disanggah bahwa yang tidak berlaku baginya adalah ketentuan hukuman. Adapun ketentuan terkait pahala tetap berlaku.

Ini didasarkan pada sabda Rasulullah ﷺ kepada perempuan yang menanyakan kepada beliau: "Apakah orang ini boleh menunaikan ibadah haji?" Beliau ﷺ menjawab: "Ya." Serta, berdasarkan sabda beliau ﷺ: ((مُرُوْهُمْ بِالصَّلَاةِ)) "Perintahlah mereka (anak-anakmu) untuk menunaikan shalat." Jika ketentuan terkait pahala berlaku baginya, maka pernyataan masuk Islam merupakan bentuk pahala yang terbesar.

Lantas bagaimana dapat dikatakan bahwa perbuatannya itu sebagai kesia-siaan namun haji dan shalatnya diperhitungkan? Ia berhujjah dengan sabda Rasulullah ﷺ: ((حَتَّى يَحْتَلِمَ)) "Sampai ia bermimpi basah (baligh)." Dengan pertimbangan bahwa ia tidak dihukum sebelum itu.

Kalangan yang menyatakan ia dihukum sebelum itu ber-*hujjah* dengan status murtad. Demikian pula di antara kalangan Malikiyyah ada yang berpendapat bahwa hukuman *had* dikenai pada remaja dan talaknya pun dipertimbangkan, didasarkan pada sabda beliau ﷺ dalam riwayat lain: ((حَتَّى يَكْبُرَ)) "Sampai ia besar." Dan disebutkan dalam lafazh riwayat lainnya: ((حَتَّى يَشُبَّ)) "Sampai ia dewasa." Ibnul Arabi menyimpulkan dari riwayat dengan lafazh: ((حَتَّى يَحْتَلِمَ)) "Sampai ia bermimpi basah (baligh)," bahwa mimpi yang demikian ini sebagai tanda yang akurat sehingga harus menjadi dasar pertimbangan dan riwayat-riwayat lainnya harus mengacu padanya.

SYARAH HADITS

Perkataan: [عَنْ عُقَيْلٍ] "Dari Uqail." Yakni Uqail bin Khalid.

Perkataan: [عَنْ أَبِي سَلَمَةَ وَسَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ] "Dari Abu Salamah dan Sa'id bin al-Musayyab." Ini adalah riwayat Yahya bin Bukair dari

al-Laits, dan disepakati oleh Syu'aib bin al-Laits dari ayahnya terdapat pada Muslim.

Setelah enam bab kemudian disampaikan dari riwayat Sa'id bin Ufair, dari al-Laits, dari Abdurrahman bin Khalid, dari Ibnu Syihab. Muslim menghimpunnya lalu meriwayatkan secara maushul riwayat Uqail dan secara mu'allaq pada riwayat Abdurrahman lantas mengatakan setelah riwayat al-Laits dari Uqail; diriwayatkan juga oleh al-Laits dari Abdurrahman bin Khalid.

Saya (Ibnu Hajar) katakan; diriwayatkan oleh Ma'mar, Yunus, dan Ibnu Juraij dari Ibnu Syihab, dari Abu Salamah seorang diri, dari Jabir. Muslim menghimpun jalur-jalur periwayatan ini dan mengalihkan lafazh pada riwayat-riwayat tersebut pada riwayat Uqail. Riwayat al-Bukhari akan disampaikan setelah dua bab dari riwayat Ma'mar, dan beliau memberikan *ta'liq* pada sebagian dari riwayat Yunus dan Ibnu Juraij serta menghubungkan riwayat Yunus sebelum ini. Adapun riwayat Ibnu Juraij dihubungkan oleh Muslim dari Ishaq bin Rahawaih dari Abdurrazzaq dari Ma'mar dan Juraij sekaligus. Yang tertera dalam riwayat kami di bagian atas dalam *Mustakhraj Abu Nu'aim* dari riwayat ath-Thabarani, dari al-Furburi, dari Abdurrazzaq, dari Ibnu Juraij sendiri.

Perkataan: [أَتَى رَجُلٌ] "Seorang laki-laki datang." Ibnu Musafir menambahkan dalam riwayatkan: ((مِنَ النَّاسِ)) "Dari khalayak." Dan lafazh yang tercantum dalam riwayat Syu'aib bin al-Laits: ((مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ)) "Dari umat Islam." Tercantum di dalam redaksi riwayat Yunus dan Ma'mar lafazh: ((أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَسْلَمَ)) "Bahwa seorang laki-laki dari Aslam." Dan tercantum dalam lafazh hadits Jabir bin Samurah yang terdapat dalam riwayat Muslim: "Aku melihat Ma'iz bin Malik al-Aslami saat ia dibawa menghadap Rasulullah ﷺ."

Dalam hadits ini dinyatakan: "Seorang laki-laki pendek berotot tanpa mengenakan pakaian." Pada lafazh lain disebutkan: ((ذُوْ عَضَلَاتٍ)) "Berotot-otot." عَضَلَاتٍ dibaca dengan mem-*fathah*-kan huruf *ain* tanpa titik kemudian huruf *dhad*.

Abu Ubaidah mengatakan: "الْعَضْلَةُ ialah daging yang terhimpun di bagian atas betis." Al-Ashma'i mengatakan: "Setiap urat bersama daging maka itu adalah عَضْلَةٌ." Ibnul Qaththa mengutarakan: " الْعَضْلَةُ adalah daging betis dan lengan serta setiap daging berbentuk bulat di badan. الْأَعْضَلُ adalah orang yang keras perilakunya. Sedangkan أَعْضَلَ الْأَمْرُ artinya perkara itu berat. Akan tetapi riwayat lain menunjukkan bahwa maksud الْأَعْضَلُ di sini adalah orang yang banyak ototnya."

Perkataan: [فَأَعْرَضَ عَنْهُ] "Beliau berpaling darinya." Ibnu Musafir menambahkan: ((فَتَنَحَّى لِشِقِّ وَجْهِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّذِي أَعْرَضَ قِبَلَهُ)) "Lalu ia menghindar ke sisi di mana Rasulullah ﷺ memalingkan wajah ke arahnya." قِبَلَهُ (ke arahnya) dengan cara meng-*kasrah*-kan huruf *qaf* dan mem-*fathah*-kan huruf *ba*.

Sementara dalam riwayat Syu'aib disebutkan: ((فَتَنَحَّى تِلْقَاءَ وَجْهِهِ)) "Ia menghindar searah dengan wajah beliau." Maksudnya berpindah dari sisi semula ke sisi yang searah dengan wajah Nabi ﷺ. Kata تِلْقَاءَ berkedudukan *manshub* karena zharfiyah (keterangan tempat/posisi) asalnya mashdar yang menempati posisi *zharf*. Yakni مَكَانَ تِلْقَاءَ "posisi searah." Kemudian مَكَانَ yang sebelumnya tidak disebutkan, dan ia bukan bagian dari kategori *mashdar* dengan pola تِفْعَالٌ dengan meng-*kasrah*-kan huruf pertamanya, kecuali kata تِلْقَاءَ ini dan تِبْيَانٌ. Sementara redaksi lainnya dibaca dengan mem-*fathah*-kan huruf pertamanya. Adapun kategori isim dengan pola ini maka jumlahnya banyak.

Perkataan: [حَتَّى رَدَّدَ] "Sampai beliau mengulangi kembali." Dan tercantum di dalam redaksi riwayat al-Kusymihani: ((حَتَّى رَدَّ)) "Sampai beliau mengulangi," dengan satu huruf *dal*. Adapun di dalam riwayat Syu'aib bin al-Laits: ((حَتَّى ثَنَى ذَلِكَ عَلَيْهِ)) "Hingga beliau mengulang-ulang itu kepadanya." ثَنَى dengan huruf *tsa* dan *nun* tanpa *tasydid* artinya mengulang-ulang. Sementara dalam hadits Buraidah yang terdapat pada Muslim: ((قَالَ وَيْحَكَ، ارْجِعْ فَاسْتَغْفِرِ اللهَ وَتُبْ إِلَيْهِ)) "Beliau berkata: "Payah kamu, kembalilah lalu mohonlah ampun kepada Allah dan bertaubatlah kamu kepada-Nya." Ia pun kembali namun tidak lama kemudian ia datang kembali dan mengatakan: ((يَا رَسُوْلَ اللهِ طَهِّرْنِي)) "Wahai

Rasulullah, bersihkan aku." Pada lafazh yang lain: ((فَلَمَّا كَانَ مِنَ الْغَدِ أَتَاهُ)) "Pada keesokan harinya ia mendatangi beliau."

Sementara yang tercantum di dalam *Mursal Sa'id bin al-Musayyab* yang terdapat pada Malik dan an-Nasa-i dari riwayat Yahya bin Sa'id al-Anshari dari Sa'id: "Bahwa seorang laki-laki dari Aslam berkata kepada Abu Bakar ash-Shiddiq: 'Sesungguhnya, aku telah berzina.' Ia (Abu Bakar) mengatakan: 'Bertaubatlah kepada Allah dan tutupilah dirimu dengan tabir Allah.' Lalu ia mendatangi Umar seperti itu juga. Lalu ia mendatangi Rasulullah, namun beliau berpaling darinya tiga kali. Begitu ia terus mendesak, beliau pun menemui keluarganya."

Perkataan: [فَلَمَّا شَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ] "Begitu ia bersaksi atas dirinya sendiri dengan empat kali persaksian." Tercantum di dalam redaksi riwayat Abu Dzar: ((أَرْبَعَ مَرَّاتٍ)) "Empat kali." Dan dalam riwayat Buraidah tersebut dinyatakan: "Sampai pada keempat kalinya beliau mengatakan: ((فَبِمَ أُطَهِّرُكَ)) "Namun dengan apa aku membersihkanmu." Tercantum dalam redaksi Jabir bin Samurah dari jalur Abu Awanah, dari Sammak: ((فشَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ)) "Lalu ia bersaksi atas dirinya sendiri dengan empat kali persaksian." Riwayat ini disampaikan oleh Muslim dari jalur Syu'bah dari Sammak, ia mengutarakan: "Beliau menolaknya dua kali." Dalam riwayat lain disebutkan: "Dua atau tiga kali." Syu'bah mengatakan Sammak berkata: Lalu aku menyampaikan hal itu kepada Sa'id bi' Jubair, ia pun berkata; Sesungguhnya, beliau menolaknya empat kali. Sementara yang tercantum dalam hadits Abu Sa'id pada Muslim juga: "Ia pun mengakui berbuat zina tiga kali."

Ada sisi keselarasan di antara keduanya;[44] adapun riwayat yang menyebutkan dua kali dimaknai bahwa ia menyampaikan pengakuan dua kali dalam satu hari, dan dua kali dalam satu hari lainnya, lantaran ada sinyalemen itu pada ucapan Buraidah: "Pada keesokan harinya." Kemudian perawi hanya menyebutkan satu saja dari keduanya. Atau maksudnya ia menyampaikan pengakuan dua kali dalam dua hari, sehingga itu bentuk pengalian dua dikali dua.

---

[44] Dalam naskah (ق) tertulis: بَيْنَهَا "Di antaranya."

Yang tercantum dalam riwayat Abu Dawud dari jalur Isra'il, dari Sammak, dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas: "Ma'iz bin Malik datang kepada Nabi, lalu menyampaikan pengakuan dua kali bahwa ia telah berzina. Namun beliau menolaknya. Kemudian ia datang lagi dan menyampaikan pengakuan dua kali bahwa ia telah berzina."

Adapun riwayat yang menyatakan tiga kali, seakan-akan maksudnya hanya menyebutkan sebatas pada berapa kalikah beliau menolaknya. Sedangkan yang keempat, beliau tidak menolaknya tapi beliau ingin memastikannya dan menanyakan tentang kesadaran akalnya. Akan tetapi di dalam hadits Abu Hurairah yang terdapat pada Abu Dawud dari jalur Abdurrahman bin ash-Shamit, terdapat ungkapan yang jelas menunjukkan bahwa sebenarnya beliau ingin memastikan itu pada kali keempatnya, dan lafazhnya: "Orang Aslam datang lalu bersaksi atas dirinya sendiri bahwa ia telah melakukan persetubuhan terlarang atas (terhadap) seorang perempuan, empat kali (persaksian), semuanya itu dalam keadaan Rasulullah ﷺ sedang berpaling darinya. Lalu beliau menghadapi pada kelima kalinya, dan berkata: 'Kamu tahu apa itu pezina,' sampai akhir. Yang dimaksud dengan yang kelima itu adalah sifat yang ada padanya ketika ia ditanya sementara beliau bermaksud untuk memastikannya. Karena sikap berpaling itu terjadi empat kali, sementara sikap menghadapinya untuk bertanya terjadi setelahnya."

Perkataan: [فَقَالَ: أَبِكَ جُنُوْنٌ؟ قَالَ: لَا] "Lantas menanyakan: 'Apakah kamu gila?' 'Tidak,' jawabnya." Tercantum dalam redaksi riwayat Syu'aib terkait bahasan talak: ((وَهَلْ بِكَ جُنُوْنٌ؟)) "Apakah kamu mengalami gila?" Dan di dalam hadits Buraidah: ((فَسَأَلَ أَبِهِ جُنُوْنٌ؟ فَأُخْبِرَ بِأَنَّهُ لَيْسَ بِمَجْنُوْنٍ)) "Lalu beliau menanyakan apakah ia mengalami gila?" Beliau pun dikabari bahwa ia tidak gila." Tercantum dalam redaksi lafazh lain: ((فَأَرْسَلَ إِلَى قَوْمِهِ فَقَالُوْا: مَا نَعْلَمُهُ إِلَّا وَفِيَّ الْعَقْلِ مِنْ صَالِحِيْنَا)) "Beliau pun mengirim utusan kepada kaumnya kemudian mereka mengatakan: 'Kami tidak mengetahuinya selain bahwa ia berakal sehat yang berasal dari kalangan orang-orang shalih di antara kami.'"

Sementara dalam hadits Abu Sa'id, dikemukakan dengan redaksi atau lafazh berikut:

((ثُمَّ سَأَلَ قَوْمَهُ فَقَالُوْا: مَا نَعْلَمُ بِهِ بَأْسًا إِلَّا أَنَّهُ أَصَابَ شَيْئًا يَرَى أَنَّهُ لَا يَخْرُجُ مِنْهُ إِلَّا أَنْ يُقَامَ فِيْهِ الْحَدُّ لِلّٰهِ)).

"Kemudian beliau mengirim utusan kepada kaumnya. (Setelah tiba) mereka berkata: 'Kami tidak mengetahui ia mengalami suatu kendala, hanya saja ia melakukan suatu yang menurutnya ia tidak dapat keluar darinya kecuali bila ia menjalani hukuman *had* karena Allah.'"

Dan dalam *Mursal Abu Sa'id* disebutkan dengan lafazh berikut ini: ((بَعَثَ إِلَى أَهْلِهِ فَقَالَ: أَشْتَكِي أَبِهِ جِنَّةٌ؟ فَقَالُوْا: يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنَّهُ لَصَحِيْحٌ)) "Beliau mengirim utusan kepada keluarganya. (Setelah mereka datang) beliau menanyakan: 'Aku mengadukan apakah ia mengalami gila?' Mereka menjawab: 'Wahai Rasulullah, ia benar-benar dalam kondisi sehat.'" Penyelarasan antara dua hadits ini bahwa beliau bertanya langsung kepadanya kemudian beliau menanyakan (kepada pihak lain) tentang dirinya, sebagai bentuk kehati-hatian.

Faedah dari pertanyaan beliau adalah jika ia menyatakan dirinya gila, maka hal ini dapat dijadikan alasan untuk menolak pelaksanaan hukuman *had* atasnya, sampai terbukti kebalikan dari yang ditetapkan dalam pernyataannya itu. Begitu ia menjawab tidak mengalami gila, beliau pun menanyakan kepada pihak lain tentang dirinya, karena dimungkinkan bahwa ia memang seperti itu dan perkataannya tidak dapat dipertimbangkan.

Riwayat Abu Dawud disampaikan dari jalur Nu'aim bin Hazal, ia mengutarakan: "Ma'iz bin Malik adalah salah seorang yatim dalam pengasuhan ayahku. Ia pun melakukan hubungan terlarang dengan seorang perempuan setempat. Ayahku kemudian berkata kepadanya: 'Datanglah kepada Rasulullah ﷺ, lalu sampaikan kepada beliau apa yang kamu perbuat, mudah-mudahan beliau memohonkan ampunan untukmu, dan harapannya kamu mendapatkan jalan keluar.'" Lalu ia menyebutkan hadits.

Iyadh mengatakan: "Faedah dari pertanyaan beliau apakah kamu mengalami gila, adalah sebagai bentuk upaya agar menutupi keadaan dirinya, dan memandang bahwa orang yang berakal sehat tidaklah mungkin menyampaikan pengakuan berkali-kali mengenai perkara yang berakibat pada kematiannya, hingga barangkali ia akan menarik kembali pengakuan. Atau karena beliau mendengarnya seorang diri. Atau beliau menanyakan itu guna melengkapi pengakuannya sampai empat kali, menurut kalangan yang mensyaratkannya."

Adapun pertanyaan Rasulullah kepada kaumnya tentang dirinya setelah itu, ini dimaksudkan untuk lebih menguatkan pengakuannya. Sebagian penulis syarah menilai bahwa pendapat yang mengatakan: "Atau karena beliau mendengarnya seorang diri," sebagai perkataan yang tak berdasar. Karena dalam riwayat yang sama pun dinyatakan bahwa itu terjadi dengan dihadiri para Sahabat di masjid.

Saya (Ibnu Hajar) katakan; dari sisi lain juga dapat disanggah karena kesendirian beliau saat mendengar pengakuan orang yang mengakui perbuatannya itu, sudah cukup untuk menerapkan ketentuan hukum terhadapnya dengan sepengetahuannya, berdasarkan pendapat yang disepakati, karena beliau tidak berbicara berdasar hawa nafsu, berbeda dengan orang lain yang kemungkinan itu pasti ada.

Perkataan: [قَالَ: فَهَلْ أَحْصَنْتَ؟] "Beliau bertanya: 'Apakah kamu sudah menikah?'" أَحْصَنْتَ yakni memiliki pasangan hidup. Ini bentuk penegasan untuk memastikan di sini, karena ada perbedaan ketentuan hukum had terkait yang sudah menikah dan yang belum menikah.

Perkataan: [قَالَ: نَعَمْ] "'Ya,' jawabnya." Di dalam hadits Buraidah sebelum ini terdapat tambahan lafazh: ((أَشَرِبْتَ خَمْرًا؟ قَالَ: لَا)) "'Apakah kamu minum khamer?' 'Tidak,' jawabnya." Dalam hadits ini juga: ((فَقَامَ رَجُلٌ فَاسْتَنْكَهَهُ فَلَمْ يَجِدْ مِنْهُ رِيْحًا)) "Berdirilah seorang laki-laki lalu mengendusnya namun tidak mencium bau (khamer) darinya." Dalam hadits Abdullah bin Abbas yang sebentar lagi diungkapkan terdapat tambahan redaksi: ((لَعَلَّكَ قَبَّلْتَ أَوْ غَمَزْتَ)) "Barangkali kamu mencium atau memandang." غَمَزْتَ dengan huruf *jim* dan *zai*, artinya memandang.

Yakni semua perbuatan ini dinyatakan sebagai zina tapi tidak dikenai hukuman had. "Ia menjawab tidak." Sementara dalam hadits Nu'aim: ((فَقَالَ: هَلْ ضَاجَعْتَهَا؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: فَهَلْ بَاشَرْتَهَا؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: هَلْ جَامَعْتَهَا؟ قَالَ: نَعَمْ)) "Beliau pun bertanya: 'Apakah kamu membaringkannya?' 'Ya,' jawabnya. Beliau bertanya: 'Apakah kamu berhubungan badan dengannya?' 'Ya,' jawabnya. Beliau bertanya: 'Apakah kamu menyetubuhinya?' 'Ya,' jawabnya."

Dalam hadits Ibnu Abbas tadi: ((فَقَالَ: أَتَكْنِهَا؟ لَا)) "Beliau bertanya: 'Apakah kamu menyatakan kiasan padanya?' 'Tidak.'" Kata يَكْنِي dibaca dengan mem-*fathah*-kan huruf *ya* dan men-*sukun*-kan *kaf* dari الْكِنَايَةُ "kata kiasan." Maksudnya ia mengungkapkan kata-kata itu secara jelas dan tidak menggunakan lafazh lain, seperti *jima'*. Namun ini dapat dinyatakan ia menggabungkannya sebab setelah penyebutan kata *jima'* ia menyatakan *jima'* dapat dimaknai sekadar berkumpul.

Dalam hadits Abu Hurairah ﷺ tersebut:

((أَتَكْنِهَا؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ حَتَّى دَخَلَ ذَلِكَ مِنْكَ فِي ذَلِكَ مِنْهَا؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: كَمَا يَغِيْبُ الْمَرْوُدُ فِي الْمَكْحَلَةِ وَالرِّشَاءُ فِي الْبِئْرِ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: تَدْرِي مَا الزِّنَا؟ قَالَ: نَعَمْ، أَتَيْتُ مِنْهَا حَرَامًا مَا يَأْتِي الرَّجُلُ مِنْ اِمْرَأَتِهِ حَلَالًا. قَالَ: فَمَا تُرِيْدُ بِهَذَا الْقَوْلِ؟ قَالَ: تُطَهِّرُنِي، فَأَمَرَ بِهِ فَرُجِمَ)).

"'Apakah kamu menyatakan kiasan padanya?' 'Ya,' jawabnya. Beliau bertanya: 'Sampai itumu masuk ke dalam itunya?' 'Ya,' jawabnya. Beliau bertanya: 'Sebagaimana pen celak masuk ke dalam botol celak, dan (atau) seperti timba masuk ke dalam sumur?' 'Ya,' jawabnya. Beliau bertanya: 'Kamu tahu apa itu zina?' Ia menjawab: 'Ya, aku menggaulinya secara haram sebagaimana laki-laki menggauli istrinya secara halal.' Beliau bertanya: 'Lantas apa yang kamu inginkan dengan perkataan ini?' Ia pun menjawab: 'Engkau bersihkan aku.' Beliau pun mengeluarkan perintah atasnya, lalu ia dirajam."

Sebelumnya di dalam riwayat an-Nasa-i: ((هَلْ أَدْخَلْتَهُ وَأَخْرَجْتَهُ؟ قَالَ: نَعَمْ)) "'Apa kamu memasukkan dan mengeluarkannya?' 'Ya,' jawabnya."

Perkataan: [قَالَ ابْنُ شِهَابٍ] "Ibnu Syihab mengatakan." Ini terhubung secara *maushul* dengan sanad tersebut.

Perkataan: [فَأَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ] "Aku dikabari oleh orang yang mendengar Jabir bin Abdillah." Yunus dan Ma'mar menyebut nama dengan jelas di dalam riwayat mereka masing-masing bahwa orang itu adalah Abu Salamah bin Abdurrahman. Dengan demikian, seakan-akan hadits yang ada pada Abu Salamah dari Abu Hurairah sebagaimana pada Sa'id bin al-Musayyab dengan tambahan dari Jabir.

Perkataan: [فَكُنْتُ فِيمَنْ رَجَمَهُ فَرَجَمْنَاهُ بِالْمُصَلَّى] "Aku termasuk di antara orang-orang yang merajamnya. Kami merajamnya di area tempat shalat." Disebut dalam redaksi riwayat Ma'mar: ((فَأَمَرَ بِهِ فَرُجِمَ بِالْمُصَلَّى)) "Beliau pun mengeluarkan perintah padanya lalu ia dirajam di tempat shalat." Dan dalam hadits Abu Sa'id: ((فَمَا أَوْثَقْنَاهُ وَلَا حَفَرْنَا لَهُ)) "Kami tidak mengikatnya tidak pula menggalikan lubang untuknya." Ia berkata: ((فَرَمَيْنَاهُ بِالْعِظَامِ وَالْمَدَرِ وَالْخَزَفِ)) "Kami pun melemparinya dengan tulang, puing tanah, dan bejana." Kata الْخَزَف dibaca dengan mem-*fathah*-kan huruf *kha* bertitik dan huruf *zai* lalu menggunakan huruf *fa*, yakni bejana yang dibuat dari tanah yang dibakar. Tetapi, tampaknya yang dimaksudkan adalah pecahan-pecahannya.

Perkataan: [فَلَمَّا أَذْلَقَتْهُ] "Begitu merasa tertekan resah oleh hantaman." Kata أَذْلَقَتْهُ dengan huruf *dzal* serta mem-*fathah*-kan *lam* setelahnya *qaf*, maknanya membuatnya resah. Pola dan makna kata ini menurut ahli bahasa dari kata الذَّلَقُ, dengan harakat *fathah*, berarti keresahan. Yang menyatakan ini di antaranya adalah al-Jauhari.

Dalam *an-Nihâyah* disebut: "أَذْلَقَتْهُ berarti amat kepayahan sampai meresahkan. Lafazh أَذْلَقَتْهُ الشَّيْءُ, sesuatu itu membuatnya kepayahan."

An-Nawawi mengatakan: "Makna أَذْلَقَتْهُ الْحِجَارَةُ ia terkena bagian yang tajam dari batu-batu itu. Ini sebagaimana kata اِنْذَلَقَ, artinya ia mempunyai sisi yang tajam."

Perkataan: [هَرَبَ] "Ia melarikan diri." Disebtkan di dalam redaksi riwayat Ibnu Musafir جَمَزَ dengan huruf *jim* dan *mim* yang di-*fathah*-kan kemudian huruf *zai*, yakni beranjak dengan cepat namun tidak disertai lari yang kencang, tetapi seperti melompat. Yang tercantum dalam hadits Abu Sa'id ialah: ((فَاشْتَدَّ وَأَسْنَدَ لَنَا خَلْفَهُ)) "Ia pun melarikan diri dan meninggalkan kami di belakangnya."

Perkataan: [فَأَدْرَكْنَاهُ بِالْحَرَّةِ فَرَجَمْنَاهُ] "Kemudian kami menangkapnya di Harrah lalu kami merajamnya." Ma'mar menambahkan dalam riwayatnya: ((حَتَّى مَاتَ)) "sampai mati." Dan dalam hadits Abu Sa'id: ((حَتَّى أَتَى عُرْضَ الْحَرَّةِ، فَرَمَيْنَاهُ بِجَلَامِيْدِ الْحَرَّةِ حَتَّى سَكَتَ)) "Begitu sampai sisi —عُرْضَ dengan men-*dhammah*-kan huruf pertamanya yakni sisi area—daerah Harrah, kami pun melemparinya dengan puing-puing Harrah sampai ia terdiam (mati)."

Sementara itu menurut redaksi yang tercantum di dalam riwayat at-Tirmidzi dari jalur Muhammad bin Amru, dari Abu Salamah, dari Abu Hurairah, yakni tentang kisah Ma'iz; redaksinya sebagai berikut: ((فَلَمَّا وَجَدَ مَسَّ الْحِجَارَةِ فَرَّ يَشْتَدُّ حَتَّى مَرَّ بِرَجُلٍ مَعَهُ لَحْيِ جَمَلٍ فَضَرَبَهُ وَضَرَبَهُ النَّاسُ حَتَّى مَاتَ)) "Begitu merasakan hantaman batu-batu itu, ia pun lari sekencang-kencangnya hingga saat ia melewati seorang laki-laki yang membawa tulang rahang unta, ia pun dipukul oleh orang itu, dan orang-orang juga memukulnya sampai ia mati."

Sementara yang terdapat pada an-Nasa-i dari riwayat Yazid bin Nu'aim dari ayahnya terkait kisah ini:

((فَوَجَدَ مَسَّ الْحِجَارَةِ فَخَرَجَ يَشْتَدُّ، فَلَقِيَهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ أُنَيْسٍ وَقَدْ عَجِزَ أَصْحَابُهُ فَنَزَعَ لَهُ بِوَظِيْفِ بَعِيْرٍ فَرَمَاهُ فَقَتَلَهُ)).

"Setelah merasakan hantaman batu, ia keluar dengan berlari kencang. Kemudian Abdullah bin Unais menangkapnya sementara itu sahabat-sahabatnya sudah tidak mampu (mengejarnya), lalu ia (Abdullah bin Unais) mencabut sepatu untanya (وَظِيْف) dan melemparkan kepadanya hingga ia mati terbunuh."

Secara zhahir, tekstual di atas bertentangan dengan makna zhahir riwayat Abu Hurairah bahwa mereka memukulnya bersama. Akan tetapi dapat diselaraskan bahwa perkataannya dalam hadits ini "hingga ia mati terbunuh" yakni sebagai sebab kematiannya.

Adapun yang tercantum di dalam riwayat ath-Thabarani terkait kisah ini: ((فَضَرَبَ سَاقَهُ فَصَرَعَهُ، وَرَجَمُوْهُ حَتَّى قَتَلُوْهُ)) "Lalu memukul betisnya hingga ia tersungkur, lantas mereka merajamnya sampai mati." وَظِيْف dengan huruf *zha* bertitik berpola seperti عَظِيْم , artinya sepatu unta. Ada yang berpendapat, artinya bagian yang pipih dari kaki depan dan betis unta dan lainnya.

Dalam hadits Abu Hurairah yang terdapat pada riwayat an-Nasa-i: ((فَانْتَهَى إِلَى أَصْلِ شَجَرَةٍ فَتَوَسَّدَ يَمِيْنَهُ حَتَّى قُتِلَ)) "Ia pun sampai di pangkal suatu pohon lalu terbaring dengan kepala di atas tangan kanannya sampai ia terbunuh." Sementara riwayat an-Nasa-i dari jalur Abu Malik, dari seorang Sahabat Rasulullah ﷺ: "Mereka segera membawanya pergi ke suatu tembok yang (tingginya) mencapai dadanya. Kemudian, ia meloloskan diri dengan melompat tapi seseorang melemparinya hingga pangkal telinganya terkena. Ia pun tersunggur dan mati terbunuh."

Ada beberapa hal yang dapat disimpulkan dari hadits ini; di antaranya tentang keutamaan besar pada diri Ma'iz bin Malik. Karena ia tetap meminta penerapan hukuman *had* atas dirinya disertai pertaubatan darinya, untuk menyempurnakan pembersihan dirinya, dan ia tidak menarik kembali pengakuannya meskipun tabiat manusia cenderung tidak mau mempertahankan pengakuan yang konsekuensinya akan melenyapkan jiwanya. Ia berusaha keras mempertahankan itu dan menguatkan diri serta menetapkan pelaksanaan hukuman itu dengan kesaksian tanpa keterpaksaan, meski ada jalan yang terang menuju keselamatan dari hukuman mati, yaitu dengan pertaubatan.

Itu juga tidak dapat lagi dikatakan barangkali ia tidak mengetahui bahwa hukuman *had* setelah diajukan kepada imam akan bisa dicabut dengan penarikan kembali pengakuannya. Karena kami mengatakan

bahwa sebenarnya ia masih mempunyai cara untuk menunjukkan perkaranya dalam bentuk permohonan saran (fatwa). Dengan begitu ia pun tahu apa yang perlu disembunyikan dari ketentuan-ketentuan hukum dalam masalah ini, dan mendasarkan perkaranya pada jawaban yang disampaikannya, lalu ia baru beralih dari pengakuannya kepada pertimbangan itu.

Dari perkara Ma'iz ini juga dapat disimpulkan suatu tuntunan bahwa orang yang mengalami perkara seperti perkaranya dianjurkan untuk bertaubat kepada Allah dan menutupi aib dirinya sendiri tanpa perlu mengungkapkannya kepada siapa pun, sebagaimana yang akan diisyaratkan oleh Abu Bakar srta Umar kepada Ma'iz. Dan bahwa orang yang mengetahui itu hendaknya menutupinya dengan alasan yang telah kami paparkan, dan tidak mengungkapkannya tidak pula melaporkannya kepada imam, sebagaimana sabda beliau berkaitan dengan kisah ini: ((لَوْ سَتَرْتَهُ بِثَوْبِكَ كَانَ خَيْرًا لَكَ)) "Jika kamu menutupinya dengan bajumu, maka itu lebih baik bagimu."

Begitu juga yang ditegaskan oleh asy-Syafi'i dalam pernyataannya; saya menekankan kepada orang yang melakukan perbuatan dosa lalu Allah menutup dosa itu padanya, hendaknya ia menutupinya untuk dirinya sendiri dan bertaubat. Beliau berhujjah dengan kisah Ma'iz bersama Abu Bakar dan Umar.

Ibnul Arabi berkata: "Ini semua bagi selain orang yang berbuat keji secara terang-terangan. Adapun jika ia melakukan perbuatan keji secara terang-terangan dan diketahui secara terbuka oleh publik, maka yang saya tekankan adalah membuka dan mengungkap perkaranya, agar ia dan orang lain jera. Namun anjuran menutupi itu terkendala dengan pujian atas Ma'iz dan wanita Ghamidiyah terkait perkaranya."

Syaikh kami menjawabnya dalam kitab *Syarh at-Tirmidzi,* bahwa wanita Ghamidiyah itu sudah diketahui kehamilannya secara umum, di samping statusnya yang tidak bersuami, maka penutupannya tidak dapat dilakukan karena sudah diketahui ada hal yang menyiratkan adanya perbuatan keji.

Oleh karena itu, sebagian dari mereka mensyaratkan penutupan yang ditekankan itu dengan ketiadaan sesuatu yang menyiratkan sebaliknya. Jika itu ada, maka pengajuan perkaranya kepada imam agar hukuman *had* diterapkan kepadanya adalah lebih baik.

Dari kisah ini juga dapat diambil pelajaran bahwasanya penetapan hukuman yang melenyapkan jiwa muslim harus dilakukan dengan kepastian dan kehati-hatian, juga penjagaan terhadap jiwa pun harus diupayakan semaksimalnya. Ini didasarkan pada sikap beliau yang mengulang-ulang pernyataan dan sinyalemen yang disampaikan agar perkaranya ditarik kembali, punisyarat untuk menerima dakwaannya bila ia menyatakan terpaksa[45] dan salah dalam memahami makna zina, atau hubungan intim di selain kemaluan, atau yang lainnya.

Pelajaran lainnya adalah disyariatkannya pengakuan atas perbuatan keji disampaikan kepada imam, di masjid, dan menggunakan kata-kata yang jelas maknanya untuk menyatakan sesuatu yang memalukan bila dinyatakan secara langsung, seperti berbagai bentuk kata-kata kotor, karena itu diperlukan sesuai keadaan.

Pelajaran lainnya bahwa panggilan oleh pihak berwenang dengan nada suara yang tinggi (sehingga terdengar jelas), serta berpalingnya imam dari orang yang menyampaikan pengakuan atas suatu perkara yang dimungkinkan dikenai hukuman *had,* karena masih ada peluang baginya untuk menjelaskan perkaranya yang membuatnya tidak dikenai hukuman *had,* atau membuatnya menarik kembali pengakuannya, juga syarat-syaratnya harus diperjelas supaya konsekuensinya dapat dimengerti secara runut, dan bahwa pengakuan orang gila diabaikan. Orang yang menyampaikan pengakuan juga diberi kesempatan untuk menarik kembali pengakuannya. Dan bahwa jika ia menarik kembali pengakuannya maka tindakannya ini diterima.

Ibnul Arabi mengatakan: "Dalam riwayat dari Malik dinyatakan bahwasanya penarikan kembali pengakuannya itu tidak berpengaruh. Namun hadits Nabi ﷺ lebih layak untuk diikuti."

---

[45] Dalam naskah (ق) tertulis: أَوْ خَطَأً "Atau kesalahan".

Pelajaran lainnya, dianjurkan kepada orang yang melakukan suatu kemaksiatan dan menyesal, untuk segera bertaubat darinya dan tidak memberitahukannya kepada siapa pun, serta menutupi dengan tabir Allah. Jikalah ia terlanjur memberitahukan kepada seseorang, maka dianjurkan untuk menyuruhnya bertaubat dan menutupi perkaranya dari khalayak. Ini sebagaimana yang terjadi pada Ma'iz bersama Abu Bakar kemudian Umar. Di samping pada keduanya, kisah ini juga dicantumkan dalam *al-Muwaththa'* dari Yahya bin Sa'id, dari Sa'id bin al-Musayyab, secara *mursal*.

Sementara Abu Dawud dan ulama lainnya meriwayatkan secara *maushul* dari periwayatan Yazid bin Nu'aim bin Hazal dari ayahnya. Dalam kisahnya, dinyatakan bahwa Nabi ﷺ berkata kepada Hazal: ((لَوْ سَتَرْتَهُ بِثَوْبِكَ لَكَانَ خَيْرًا لَكَ)) "Seandainya kamu menutupinya dengan bajumu niscaya itu lebih baik bagimu."

Dalam *al-Muwaththa'* dari Yahya bin Sa'id; aku mengungkapkan hadits ini di majelis yang dihadiri oleh Yazid bin Nu'aim. Hazal pun mengatakan: "Kakekku kakekku, dan hadits ini benar."

Al-Baji mengatakan maknanya adalah lebih baik bagimu daripada yang kamu meminta kepadaku untuk mengungkapkan perkaranya. Penutupan perkaranya itu adalah dengan memintanya agar bertaubat serta menyembunyikannya, sebagaimana yang diperintahkan oleh Abu Bakar dan Umar kepadanya. Penyebutan baju ini adalah bentuk penekanan yang maksudnya jika kamu tidak menemukan cara untuk menutupinya kecuali dengan pakaianmu dari orang yang mengetahui perkaranya, maka itu lebih baik daripada saranmu kepadanya untuk mengungkap perkaranya.

Ini juga sebagai hujjahnya terhadap penetapan syarat mengulang pengakuan zina empat kali, berdasar pada makna zhahir dalam hadits: ((فَلَمَّا شَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ)) "Begitu ia bersaksi atas dirinya sendiri dengan empat kali persaksian." Ini menyiratkan bahwa jumlah sebagai alasan terkait penangguhan penerapan *had* kepadanya.

Jika tidak demikian maka Nabi memerintahkan hukuman rajam terhadapnya pada pertama kalinya. Dan karena dalam hadits Ibnu Abbas dinyatakan: ((قَالَ لِمَاعِزٍ قَدْ شَهِدْتَ عَلَى نَفْسِكَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ، اذْهَبُوْا بِهِ فَارْجُمُوْهُ)) "Beliau berkata kepada Ma'iz: 'Kamu telah bersaksi atas dirimu sendiri dengan empat kesaksian, pergilah kalian dengannya lalu rajamlah ia.'"

Paparan sebelumnya menguatkan pandangan ini juga menguatkan qiyas atas jumlah saksi zina bukan perkara-perkara *had* yang lainnya, yaitu pendapat kalangan Kufah serta versi yang kuat dari pendapat kalangan al-Hanabilah. Ibnu Abi Laila menambahkan syaratnya bahwa tempat penyampaian pengakuan harus dengan jumlah tertentu. Ini juga riwayat dari al-Hanafiyah dan bahwa mereka berpegang pada bentuk pelaksanaan yang sesuai dengan kenyataan. Akan tetapi riwayat-riwayat yang berkaitan dengan hal ini berbeda-beda. Tampaknya memang itu terjadi di beberapa tempat, akan tetapi tidak membuat pengakuannya harus dengan jumlah tertentu. Kebanyakan riwayat yang disampaikan terkait hal ini bahwa ia menyampaikan pengakuan dua kali, kemudian kembali lagi pada keesokan harinya, lalu ia menyampaikan pengakuan dua kali, sebagaimana telah dijelaskan oleh Muslim.

Jumhur ulama me-*takwil*-kan bahwa itu terjadi pada kisah Ma'iz, dan itu merupakan kisah nyata yang terjadi, sehingga dapat dipandang sebagai bentuk upaya untuk memperkuat pembuktian. Jawaban ini didukung dengan apa yang disampaikan sebelumnya dalam penjelasan hadits Abu Hurairah dan yang tercantum dalam riwayat Muslim terkait kisah wanita Ghamidiyah, di mana setelah tiba di tempat ia berkata: "Bersihkan aku." Beliau pun mengatakan: ((وَيْحَكِ ارْجِعِي فَاسْتَغْفِرِي)) "Payah kamu, pulanglah lalu mohonlah ampunan." Ia berkata: "Menurutku engkau hanya ingin mengulang-ulang padaku sebagaimana engkau mengulang-ulang pada Ma'iz, sesungguhnya ia (wanita Ghamidiyah) hamil dari zina." Beliau juga tidak menangguhkan pelaksanaan *had* kepadanya melainkan hanya disebabkan kondisinya yang sedang hamil. Begitu ia telah melahirkan, beliau memerintahkan pelaksanaan rajam padanya tanpa meminta penjelasan lagi, tidak pula mempertimbangkan pengulangan pengakuannya tidak pula jumlah tempat pengakuannya.

Demikian pula yang terjadi dalam kisah pekerja (kuli), yaitu beliau mengatakan: ((وَاغْدُ يَا أُنَيْسُ إِلَى امْرَأَةِ هَذَا فَإِنِ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا)) "'Pergilah, hai Unais kepada istri orang ini. Jika ia mengakui maka rajamlah ia.' Unais pun pergi menemuinya. Setelah ia mengakuinya, Unais segera merajamnya." Tidak disebutkan jumlah pengakuannya, dan tidak pula tempat pengakuannya. Sebentar lagi hadits ini akan dipaparkan beserta penjelasannya yang lebih lengkap.

Mereka memberikan jawaban terkait qiyas tersebut bahwa perkara pembunuhan tidak diterima kecuali dengan dua saksi lelaki. Berbeda dengan perkara harta secara keseluruhan, di mana yang diterima adalah satu orang saksi laki-laki dan dua perempuan. Dengan demikian qiyas tersebut mestinya mensyaratkan pengakuan tindak pembunuhan dua kali. Namun mereka sepakat bahwa dalam hal ini cukup sekali.

Saya katakan; Berhujjah hanya dengan ketiadaan penyebutan dalam kisah pekerja itu dan yang lainnya perlu dikoreksi. Karena, tiadanya penyebutan tidak menunjukkan tiadanya kejadian.

Jika memang dinyatakan jumlah itu sebagai syarat, maka tiadanya penyebutannya dimungkinkan dengan sepengetahuan orang yang disuruh. Adapun perkataan wanita Ghamidiyah ini: "Engkau hanya ingin mengulang-ulang padaku sebagaimana engkau mengulang-ulang pada Ma'iz," maka ini dapat dijadikan acuan. Namun, ath-Thayyibi memberikan jawaban bahwa perkataannya bahwa ia hamil dari zina mengandung isyarat keadaannya berbeda dengan keadaan Ma'iz.

Karena meskipun keduanya sama-sama terlibat dalam zina, tetapi alasannya tidak sama. Karena Ma'iz mempunyai kesempatan menarik kembali pengakuannya, sementara wanita Ghamidiyah tidak demikian. Dengan begitu seakan-akan ia berkata aku tidak mungkin memungkiri setelah mengakui hal itu. Karena kehamilannya terlihat jelas sementara keadaan Ma'iz tidaklah demikian. Namun kesimpulan ini disanggah, bahwa ia pun masih memiliki kesempatan untuk menyatakan terpaksa atau tidak sengaja atau perkaranya belum terbukti dengan jelas.

Hadits di atas juga mengandung pelajaran bahwasanya imam tidak disyaratkan harus memulai rajam pertama kali terhadap seorang yang mengakui, meskipun itu dianjurkan, karena jika imam yang memulai, meskipun di sisi lain ia dituntut untuk berhati-hati dan memastikan perkaranya, namun itu lebih efektif demi menimbulkan efek jera, agar hukum tidak diremehkan, juga sebagai dorongan untuk memastikan perkara hukum. Maka dari itu, bila hukuman rajam ditetapkan dengan bukti, para saksilah yang memulai

Hadits tersebut juga mengandung ketentuan dibolehkan bagi imam untuk menyerahkan pelaksanaan hukuman *had* kepada pihak lain. Juga ia mengandung *hujjah* bahwasanya tidak ada ketentuan harusnya dibuatkan lubang bagi orang yang dirajam. Karena tidak disebutkan di dalam hadits bab ini, akan tetapi pernyataan yang jelas tercantum dalam hadits Abu Sa'id yang terdapat pada Muslim, ia mengatakan: "Kami tidak membuatkan lubang untuknya tidak pula mengikatnya."

Sementara yang tercantum di dalam hadits Buraidah yang terdapat padanya: ((فَحَفَرَ لَهُ حُفَيْرَةً)) "Lalu ia buatkah satu lubang untuknya." Penyelarasannya pun dapat dilakukan bahwa yang dinyatakan tidak ada itu adalah lubang yang tidak memungkinkan bagi dirinya untuk melompat darinya, sementara lubang yang dinyatakan tersebut adalah kebalikannya. Atau pada awalnya mereka tidak membuatkan lubang untuknya. Namun kemudian, karena ia melarikan diri lalu mereka berhasil menangkapnya, maka mereka membuatkan lubang baginya. Lalu ia diletakkan di dalamnya agar proses eksekusi bisa selesai.

Menurut pendapat kalangan Syafi'iyyah lubang tidak dibuat untuk laki-laki. Namun menurut versi yang lain imam dapat memilih, dan pendapat inilah yang lebih kuat karena dinyatakan dalam kisah Ma'iz. Sebab, riwayat yang menetapkan itu lebih didahulukan daripada yang menafikan. Namun keduanya bisa diselaraskan sesuai dengan paparan riwayat secara keseluruhan yang menunjukkan pada adanya lubang. Sementara bagi perempuan, ada beberapa versi, yang ketiganya adalah yang lebih tepat. Yaitu apabila zinanya ditetapkan dengan bukti, maka

lubang itu dianjurkan, bukan dengan pengakuan. Yang diriwayatkan dari tiga Imam—menurut yang masyhur dari mereka—adalah tidak dibuatkan lubang. Abu Yusuf dan Abu Tsaur berkata, lubang dibuat untuk laki-laki dan perempuan.

Hadits tersebut juga mengandung ketentuan boleh memberikan arahan bagi orang yang mengakui tindakan yang dikenai hukuman *had*, yang dengan arahan itu ia dapat terhindar dari hukuman *had*, dan bahwa *had* tak dikenakan kecuali dengan pengakuan yang jelas. Oleh karena itu, disyaratkan kepada seorang yang bersaksi dalam perkara zina untuk mengatakan; Aku melihat dirinya memasukkan dzakarnya ke dalam farjinya, atau yang seperti itu. Tidak boleh hanya mengatakan aku bersaksi bahwa ia telah berzina.

Disebut dalam riwayat dari sejumlah generasi Sahabat dinyatakan bahwa seseorang yang mengakui pelanggaran *had* diberi pengarahan, sebagaimana dalam riwayat yang disampaikan oleh Malik dari Amru bin Abi Syaibah,[46] dari Abud Darda, dari Ali terkait kisah Syurahah. Namun di antara mereka ada yang mengkhususkan pemberian arahan hanya bagi orang yang dianggap tidak mengetahui hukum zina. Ini adalah pendapat Abu Tsaur. Sementara menurut kalangan Malikiyyah pemberian arahan dikecualikan bagi orang yang menodai kehormatan secara terang-terangan, dan pemberian arahan dibolehkan bagi yang lainnya. Namun, sejatinya itu bukan syarat.

Hadits tersebut juga mengandung ketentuan tidak ditahannya orang yang mengakui perbuatan zina selama proses memastikan perkara, dan bagi yang hamil sampai ia melahirkan. Ada yang berpendapat bahwa di kota Madinah saat itu belum ada rumah tahanan, akan tetapi setiap pelaku kejahatan diserahkan kepada walinya. Ibnul Arabi mengatakan bahwa tidak adanya perintah penahanannya tidak pula penyerahannya itu tidak lain karena penarikan kembali pengakuannya dapat diterima, sehingga tidak ada gunanya melakukan (penahanan) itu sementara beralih darinya dibolehkan bila ia menarik kembali pengakuannya.

[46] Demikian. Barangkali terkait nama perawi dari Abud Darda mengalami perubahan.

Pertanyaan beliau: ((هَلْ أَحْصَنْتَ؟)) "Apakah kamu sudah menikah?" Dapat disimpulkan darinya adanya keharusan untuk memperjelas tentang statusnya yang bila mengalami perbedaan maka ketentuan hukumnya pun berbeda. Dan bahwa pengakuan orang yang mabuk tidak berpengaruh baginya. Ini disimpulkan dari اسْتَنْكَهُوْهُ "Mereka mengendusnya (untuk mengetahui bau khamer)." Sementara kalangan yang mempertimbangkan pengakuan orang yang mabuk mengatakan bahwa akalnya hilang dengan kemaksiatannya. Tapi tidak ada indikasi dalilnya dalam kisah Ma'iz, karena bisa jadi ia terjadi mendahului pelarangan khamer, atau mabuknya terjadi tanpa unsur kemaksiatan.

Dalam hadits tersebut juga terkandung ketentuan bahwa orang yang mengakui perbuatan zina bila tetap mengakui maka ia dibiarkan. Jika menyatakan menarik kembali pengakuannya maka ini dapat diterima. Jika tidak, maka ia dikenai tuntutan dan dirajam. Ini adalah pendapat asy-Syafi'i dan Ahmad. Dasarnya sebagaimana yang jelas terungkap secara nyata di dalam kisah Ma'iz yang tercantum dalam hadits Nu'aim bin Hazal: ((هَلَّا تَرَكْتُمُوْهُ لَعَلَّهُ يَتُوْبُ فَيَتُوْبُ اللهُ عَلَيْهِ)) "Kenapa kalian tidak membiarkannya saja. Barangkali ia akan bertaubat lalu Allah menerima taubatnya." Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Dawud yang juga menyatakannya shahih, dan dinyatakan sebagai hadits hasan oleh al-Hakim.

Hadits yang serupa juga diriwayatkan oleh at-Tirmidzi dari hadits Abu Hurairah dan juga dinyatakan shahih oleh al-Hakim, dan yang terdapat pada Abu Dawud dari hadits Buraidah, bahwa ia mengatakan: ((كُنَّا أَصْحَابَ رَسُوْلِ اللهِ نَتَحَدَّثُ أَنَّ مَاعِزًا وَالْغَامِدِيَّةَ لَوْ رَجَعَا لَمْ يَطْلُبْهُمَا)) "Kami para Sahabat Rasulullah ﷺ berbincang-bincang bahwa Ma'iz dan wanita Ghamidiyah itu seandainya keduanya menarik kembali pengakuannya maka beliau tidak menuntut keduanya." Menurut riwayat yang terdapat pada kalangan Malikiyyah dengan versi yang masyhur dinyatakan; tidak dibiarkan jika ia melarikan diri.

Ada yang berpendapat; ada syarat yang mengharuskan ia dijatuhi hukuman dengan segera. Tapi jika tidak dihukum maka ia dibiarkan.

Dari Ibnu Uyainah bahwa jika ia dihukum langsung maka *had* telah ditunaikan sepenuhnya kepadanya. Adapun jika ia dihukum setelah beberapa hari, maka ia dibiarkan. Dari Asyhab; bahwasanya jika ia menyebutkan alasan yang dapat diterima maka ia dibiarkan, dan jika alasannya tidak diterima maka tidak dibiarkan.

Pendapat ini juga dinukil oleh al-Qa'nabi dari Malik. Sementara al-Kaji menukilkan dua pendapat darinya terkait orang yang menarik kembali (pengakuannya) menjadi syubhat. Dan di antara mereka ada yang mengaitkannya dengan ketentuan bahwa itu setelah pengakuan dirinya di hadapan pihak yang berwenang.

Mereka ber-*hujjah* bahwa orang-orang yang merajamnya sampai mati setelah ia melarikan diri, mereka ini tidak lagi diharuskan untuk membayar denda diyatnya. Seandainya menurut ketentuannya tadi ia dibiarkan, niscaya mereka wajib membayar diyat.

Jawaban atas pandangan di atas adalah karena ia tidak menyatakan bahwa ia menarik kembali pengakuannya, dan tidak ada seorang pun yang mengatakan bahwa *had* rajam dinyatakan gugur hanya karena yang dirajam melarikan diri. Sementara dalam hadits Buraidah pun dinyatakan dengan ungkapan: ((لَعَلَّهُ يَتُوْبُ)) "Barangkali ia bertaubat."

Ini sekaligus sebagai *hujjah*-nya bahwa yang dikenakannya cukup hukuman rajam terkait *had* terhadap orang yang sudah menikah tanpa dikenai hukuman cambuk, sebagaimana yang diutarakan sebelumnya. Dan bahwa *mushalla* (tempat shalat) bila bukan sebagai wakaf, maka ketentuan hukum masjid tidak berlaku padanya. Bahasan ihwal hal ini akan dipaparkan setelah dua bab lagi.

Serta bahwa orang yang dirajam karena hukuman *had* tidak punya ketentuan bahwa ia harus dishalatkan bila ia mati oleh hukuman *had.* Bahasan terkait hal ini juga akan dipaparkan sebentar lagi.

Serta bahwa orang yang dari dirinya tercium bau khamer maka ia dikenai hukuman *had,* didasarkan pada tindakan pengendusan pada Ma'iz setelah ia ditanya apakah kamu minum khamer?

Al-Qurthubi mengatakan: "Itu pendapat Malik, juga asy-Syafi'i." Al-Marizi mengatakan: "Sebagian mereka menjadikannya *hujjah* bahwa talak yang dijatuhkan oleh orang yang mabuk tidak berlaku." Namun Iyadh mengoreksi pandangan mereka ini, bahwa tidak dikenakan *had* padanya mesti berimplikasi talaknya tidak berlaku, karena dakwaan terhadap dirinya sesuai dengan yang tampak padanya, bahwa kesadaran akalnya hilang. Jadi, tidaklah ada perbedaan bagi orang yang mabuk berat bahwa talak yang dijatuhkannya tetap berlaku. Sehingga ia tetap dikenai seluruh ketentuan hukum seperti yang berlaku untuk orang sehat (normal). Ini sebenarnya juga pandangan asy-Syafi'i, namun ia mengecualikan orang yang dipaksa dan yang minum dengan menduga bahwa yang diminumnya bukan khamer. Sebagian kalangan generasi akhir al-Malikiyah setuju dengan pendapat ini.

An-Nawawi berkata: "Yang tepat adalah pengakuan orang mabuk itu sah dan kata-katanya terkait hak dan kewajibannya."

Beliau mengatakan: "Pertanyaan terkait apakah ia minum khamer tersebut menurut kami dimaknai bahwa seandainya ia mabuk maka hukuman *had* tidak dijatuhkan kepadanya." Demikianlah yang beliau sampaikan secara global namun menimbulkan kontradiksi, padahal perkaranya tidak seperti itu. Karena, yang beliau maksudkan dengan tidak dijatuhkannya hukuman *had* kepadanya itu lantaran ada syubhat, sebagaimana yang telah diungkapkan dalam paparan Iyadh.

Saya (Ibnu Hajar) katakan; paparan ihwal hal itu telah disampaikan sebelumnya di dalam Kitab "at-Thalâq". Ada pandangan-pandangan yang menarik terkait hal ini. Di antaranya adalah yang dikemukakan oleh al-Laits; ia diperlakukan sesuai dengan perbuatan-perbuatannya dan tidak lagi diperlakukan sesuai dengan perkataan-perkataannya, karena ia menikmati perbuatannya serta meluapkan kemarahannya namun ia tidak mengerti kebanyakan dari hal-hal yang dikatakannya, sementara Allah ﷻ berfirman: ﴿لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنتُمْ سُكَارَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ﴾ "*Janganlah kamu mendekati shalat, ketika kamu dalam keadaan mabuk, sampai kamu sadar apa yang kamu ucapkan.*" (QS. An-Nisâ' [4]: 43). []

Yang Berzina Dikenai Batu (Rajam)

٢٣ - بَابُ لِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ

(٦٨١٧) حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيْدِ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ ((عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: اخْتَصَمَ سَعْدٌ وَابْنُ زَمْعَةَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هُوَ لَكَ يَا عَبْدُ بْنَ زَمْعَةَ، الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ، وَاحْتَجِبِي مِنْهُ يَا سَوْدَةُ)). زَادَ لَنَا قُتَيْبَةُ عَنِ اللَّيْثِ ((وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ)).

6817. Abu al-Walid meriwayatkan kepada kami: al-Laits meriwayatkan kepada kami: dari Ibnu Syihab, dari Urwah, dari Aisyah رضي الله عنها, bahwa ia menuturkan: "Sa'ad berperkara dengan Ibnu Zam'ah. Kemudian Nabi ﷺ berkata: 'Ia milikmu hai Abd bin Zam'ah, anak itu milik sang pemilik ranjang, dan hendaknya kamu berhijab darinya, hai Saudah.'" Qutaibah menambahkan untuk kami dari al-Laits: "Dan yang berzina dikenai batu (rajam)."

(٦٨١٨) حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زِيَادٍ قَالَ: ((سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ، وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ)).

6818. Adam meriwayatkan kepada kami: Syu'bah meriwayatkan kepada kami: Muhammad bin Ziyad meriwayatkan kepada kami: ia mengatakan: "Aku mendengar Abu Hurairah ﷺ berkata: Nabi ﷺ bersabda: 'Anak itu milik si pemilik ranjang, dan yang berzina dikenai batu (rajam).'"

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ لِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ] "Bab: Yang berzina dikenai batu (rajam)." Dalam bab ini, beliau mengungkapkan hadits Aisyah ﷺ mengenai kisah putra seorang *walidah* (mantan budak perempuan) dari Zam'ah sebagaimana yang telah dijelaskan selengkapnya dalam bahasan sebelumnya di akhir Kitab "al-Farâ-idh". Beliau menyampaikannya dari Abu al-Walid, dari al-Laits. Dalam hadits ini juga dinyatakan: ((الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ)) "Anak itu milik si pemilik ranjang." Setelahnya beliau mengatakan Qutaibah menambahkan dari al-Laits: ((وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ)) "Dan yang yang berzina dikenai batu (rajam)."

Disebutkan di dalam riwayat Abu Dzar, bahwa ia menambahkan kepada kami dan mengatakan mengenai Kitab "al-Buyu'": حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ- "Qutaibah meriwayatkan kepada kami." Lalu beliau mengungkapkan selengkapnya. Di sini beliau menyampaikan hadits Abu Hurairah dengan dua kalimat tersebut. Sementara dalam Kitab "al-Qadar" dari jalur lain beliau hanya sebatas menyebutkan kalimat pertama. Adapun dalam judul bab di sini beliau mensinyalir bahwa beliau menguatkan pendapat kalangan yang me-*takwil*-kan pembatasan di sini, bahwa itu ialah pembatasan terkait pelaku zina yang dikenai hukuman rajam. Paparan terkait hadits ini telah disampaikan, dan maksudnya adalah hukuman rajam sebagai ketentuan hukum bagi pelaku zina terikat dengan syaratnya, bukan berarti bahwa setiap orang yang berzina dikenai hukuman rajam.

Pelaksanaan Rajam Di Lantai

٢٤ - بَابُ الرَّجْمِ فِي الْبَلَاطِ

(٦٨١٩) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ كَرَامَةَ[47] حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ دِينَارٍ ((عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: أُتِيَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَهُودِيٍّ وَيَهُودِيَّةٍ قَدْ أَحْدَثَا جَمِيعًا، فَقَالَ لَهُمْ: مَا تَجِدُونَ فِي كِتَابِكُمْ؟ قَالُوا: إِنَّ أَحْبَارَنَا أَحْدَثُوا تَحْمِيمَ الْوَجْهِ وَالتَّجْبِيهَ، قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ سَلَامٍ: ادْعُهُمْ يَا رَسُوْلَ اللهِ بِالتَّوْرَاةِ، فَأُتِيَ بِهَا، فَوَضَعَ أَحَدُهُمْ يَدَهُ عَلَى آيَةِ الرَّجْمِ وَجَعَلَ يَقْرَأُ مَا قَبْلَهَا وَمَا بَعْدَهَا، فَقَالَ لَهُ ابْنُ سَلَامٍ: ارْفَعْ يَدَكَ، فَإِذَا آيَةُ الرَّجْمِ تَحْتَ يَدِهِ، فَأَمَرَ بِهِمَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرُجِمَا)). قَالَ ابْنُ عُمَرَ: فَرُجِمَا عِنْدَ الْبَلَاطِ، فَرَأَيْتُ الْيَهُودِيَّ أَجْنَأَ عَلَيْهَا.

---

[47] Dalam naskah (ق) tidak tercantum: بن كرامة "Bin Karamah".

6819. Muhammad bin Utsman bin Karamah meriwayatkan kepada kami: Khalid bin Makhlad meriwayatkan kepada kami: dari Sulaiman, Abdullah bin Dinar meriwayatkan kepadaku: Dari Ibnu Umar رضي الله عنهما, ia berkata: "Seorang Yahudi laki-laki dan seorang Yahudi perempuan dihadapkan kepada Rasulullah ﷺ, bahwa keduanya sama-sama telah melakukan perbuatan keji. Beliau ﷺ bertanya kepada mereka (orang-orang Yahudi): 'Apa yang kalian temukan pada kitab kalian?' Mereka menjawab: 'Sesungguhnya orang-orang berilmu di antara kami membuat hukuman *tahmîm* wajah dan *tajbîh*.' Abdullah bin Salam mengatakan: 'Mintalah mereka wahai Rasulullah untuk mengambilkan Taurat.' Setelah diambilkan, ssalah eorang dari mereka meletakkan tangannya di atas ayat rajam, dan ia pun membaca yang sebelum dan yang setelahnya. (Abdullah) bin Salam berkata: 'Angkat tanganmu.' Ternyata ada ayat rajam di bawah tangannya. Rasulullah ﷺ lantas mengeluarkan perintah lalu keduanya dirajam."

Ibnu Umar mengatakan: "Keduanya dirajam di lantai tersebut. Aku melihat laki-laki Yahudi itu melindunginya (yakni perempuan Yahudi tadi)."

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ الرَّجْمِ فِي الْبَلَاطِ] "Bab: Rajam di lantai." Disebutkan dalam redaksi riwayat al-Mustamli: ((بِالبَلَاطِ)) "Dengan lantai," dengan بِـ bukan فِي sehingga sebagian dari mereka memahaminya bahwa yang beliau maksudkan alat untuk merajam boleh dengan menggunakan apa saja hingga ubin lantai sekalipun. Kata الْبَلَاط ini dibaca dengan mem-*fathah*-kan huruf *ba* dan *lam* yaitu apa saja yang digunakan untuk menjadi alas rumah, seperti batu, bata, dan selainnya. Ada paparan lanjutan terkait hal ini.

Yang lebih relevan بِـ menunjukkan *zharfiyyah* (keterangan tempat) sebagaimana yang disinyalir dalam riwayat selain al-Mustamli. Yang dimaksud dengan الْبَلَاط di sini ialah area yang lazim diketahui di dekat

pintu Masjid Nabawi yang saat itu dihampari dengan ubin lantai. Ini diperkuat dengan perkataannya yang diungkap dalam matan ini: فَرُجِمَا عِنْدَ الْبَلَاطِ "Keduanya dirajam di lantai itu."

Pendapat yang lain menjelaskan maksud الْبَلَاط adalah area tanah yang keras baik itu ada hamparannya (dipasangi ubin)ataupun tidak ada. Sebagian dari mereka menguatkan pendapat ini. Namun, yang relevan adalah sebaliknya.

Abu Ubaid al-Bakri mengatakan: "الْبَلَاط di Madinah adalah area antara masjid dan pasar."

Dalam *al-Muwaththa'* dari paman beliau (asy-Syafi'i) Abu Suhail bin Malik bin Abi Amir, dari ayahnya; kami mendengar qiraah Umar bin al-Khathab saat kami berada di rumah Abu Jaham, ia membacanya بِالبَلَاطِ "dengan lantai."

Ibnu Baththal menyinggung permasalahan terkait judul bab ini, dengan mengatakan: "Lantai dan lainnya dalam hal ini sama saja." Ibnul Munayyir pun menjawab: "Bahwa beliau (al-Bukhari) hendak mengingatkan bahwa rajam itu tidak hanya dilaksanakan di tempat tertentu secara khusus, sebab ada perintah pelaksanaan rajam kadang di area tempat shalat dan kadang di lantai."

Ia melanjutkan perkataannya: "Dimungkinkan juga bahwa beliau hendak mengingatkan bahwasanya tak ada syarat pembuatan lubang bagi orang yang dihukum dirajam. Karena, lantai tidak dimaksudkan untuk dilubangi."

Demikian pula yang ditegaskan oleh Ibnul Qayyim, dan beliau mengatakan: "Beliau (al-Bukhari) hendak menyanggah riwayat Basyir bin al-Muhajir dari Abu Burairah dari ayahnya:

((أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ فَحُفِرَتْ لِمَاعِزِ بْنِ مَالِكٍ حُفْرَةٌ فَرُجِمَ فِيهَا))

"Bahwa Nabi ﷺ mengeluarkan perintah lalu satu lubang pun dibuat untuk Ma'iz bin Malik, lalu ia dirajam di dalamnya."
Diriwayatkan oleh Muslim.

Beliau (Ibnul Qayyim) mengatakan ini pemahaman tak berdasar yang bermula dari kisah wanita Ghamidiyah lalu beralih ke kisah Ma'iz. Saya (Ibnu Hajar) mengatakan dimungkinkan bahwa beliau (al-Bukhari) hendak mengingatkan bahwa tempat yang berdampingan dengan masjid tidak dikenai ketentuan hukum masjid dalam hal penghormatan. Karena lantai yang disinyalir dalam hadits itu adalah area yang ketika itu berdampingan dengan Masjid Nabawi, sebagaimana yang telah disinggung sebelumnya.

Dalam hadits Ibnu Abbas رضي الله عنهما yang terdapat pada Ahmad dan juga al-Hakim dinyatakan: ((أَمَرَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَجْمِ الْيَهُوْدِيَّيْنِ عِنْدَ بَابِ الْمَسْجِدِ)) "Rasulullah ﷺ memerintahkan pelaksanaan rajam terhadap dua orang Yahudi itu di (dekat) pintu masjid."

SYARAH HADITS

Perkataan: [عَنْ سُلَيْمَانَ] "Dari Sulaiman." Yakni Sulaiman bin Bilal. Ia perawi yang *gharib* (tidak lazim dikenal) dan bagi al-Isma'ili kecil kemungkinan ia terlibat dalam periwayatan ini, sehingga ia (al-Isma'ili) meriwayatkannya dari Abdullah bin Ja'far al-Madini, seorang perawi *dha'if* (lemah), dan seandainya tercantum[48] dari Sulaiman bin Bilal maka ia tidak beralih darinya. Demikian pula kecil kemungkinan itu bagi Abu Nu'aim, sehingga ia tidak menyampaikannya tapi memuatnya dengan sanadnya dari al-Bukhari. Sementara itu Khalid bin Makhlad, al-Bukhari sering meriwayatkan darinya baik dengan perantara atau tanpa perantara. Satu haditsnya telah diungkap dalam Kitab "ar-Riqâq" dari Muhammad bin Utsman bin Karamah dari Khalid bin Makhlad. Dalam Kitab "al-'Ilm" "Hibah", dan Kitab "al-Manaqib", dan lainnya terdapat sejumlah hadits. Demikian pula yang terdapat dalam *at-Ta'bîr wal I'tishâm* dari Khalid bin Makhlad tanpa perantara.

Perkataan dalam matan: قَدْ أَحْدَثَا "Keduanya melakukan perbuatan keji." أَحْدَثَا yakni keduanya melakukan perkara yang keji. Sementara perkataan: أَحْدَثُوْا yakni mereka mengada-adakan.

---

[48] Dalam naskah (ق) tertulis: وَقَعَ لَهُ tercantum untuknya, sementara lafazh di atas وَقَعَ tercantum.

Dan perkataan: تَحْمِيْمُ الْوَجْهِ "*Tahmîm* wajah." Yakni, menuangkan air panas bercampur abu ke wajah. Maksudnya ialah penggosongan wajah dengan *hamîm* yakni bara api.

Perkataan: التَّجْبِيْهُ "*Tajbîh*." Lafazh ini dibaca dengan mem-*fathah*-kan huruf *ta* dan men-*sukun*-kan huruf *jim* serta bahwa ia dibaca dengan meng-*kasrah*-kan huruf *ba* setelahnya huruf *ya* yang di-*sukun*-kan, kemudian huruf terakhir berupa *ha* asli (bukan tambahan). Bentuk kata kerjanya seperti جَبَّهْتُ الرَّجُلَ , yang artinya aku memperlakukannya dengan cara yang keras baik berupa perkataan ataupun perbuatan. Pendapat ini disampaikan Tsabit dalam *ad-Dalâil,* dan sebelumnya oleh al-Harbi. Sementara yang lain mengatakan bahwa polanya seperti تَذْكِرَةٌ (menjadi تَجْبِيَةٌ) dan artinya dinaikkan di atas kendaraan dengan posisi badan tengkurap.

Iyadh pun mengatakan: "التَّجْبِيْهُ dalam hadits tersebut ditafsirkan bahwa keduanya dicambuk dan wajah masing-masing dari keduanya digosongkan dengan bara serta dibawa di atas kendaraan dengan posisi wajah mereka berdua terbalik."

Al-Harbi mengatakan bahwa demikian pula tafsir yang disampaikan oleh az-Zuhri.

Saya (Ibnu Hajar) katakan; Sungguh keliru kalangan yang menulis di sini dengan huruf *nun* bukan *ba* (التَّجْنِيْه) kemudian menafsirkannya bahwa dua pelaku itu dibawa di atas unta atau keledai dengan posisi wajah keduanya terbalik. Yang relevan adalah seperti yang dikatakan oleh Abu Ubaidah. Kata التَّجْبِيْهُ (*at-tajbîh*) ialah meletakkan dua tangan di atas kedua lutut dengan posisi berdiri sehingga ia seperti orang yang sedang rukuk. Demikian pula bahwa ia bermakna posisi wajahnya ditelungkupkan ke tanah dalam posisi duduk, yakni seperti keadaan orang yang sedang sujud.

Al-Farabi mengatakan: "Lafazh جَبًّا dibaca dengan mem-*fathah*-kan huruf *jim* dan men-*tasydid*-kan huruf *ba*, yakni berdiri sebagaimana berdirinya orang yang sedang rukuk dan ia dalam keadaan telanjang.

Versi yang menggunakan huruf *nun* setelah huruf *jim* sebenarnya tercantum dalam perkataannya: فَرَأَيْتُ الْيَهُوْدِيَّ أَجْنَأَ عَلَيْهَا "Aku melihat laki-laki Yahudi itu melindunginya (perempuan Yahudi)." Sementara versi lainnya menulisnya dengan huruf *ha* tanpa titik kemudian *nun* dengan lafazh *fi'il madhi*, artinya mendekapnya.

Dalam penggunaan bahasa Arab dikatakan: أَحْنَتِ الْمَرْأَةُ عَلَى وَلَدِهَا حُنُوًّا "Perempuan tersebut mengasihi anaknya dengan penuh kasih sayang." Kata أَحْنَتَ semakna dengan حَنَتْ. Sementara itu penulisan dengan huruf *jim* dan *nun*, menurut al-Ashili yang tepat dengan *hamzah*. Sedangkan redaksi yang tercantum dalam riwayat Abu Dzar ialah tanpa *hamzah*, dan maknanya sebagaimana yang menggunakan huruf *ha*.

Ibnul Qaththa mengatakan: "جَنَأَ عَلَى الشَّيْءِ حَنَا ظَهْرَهُ عَلَيْهِ 'Ia mendekap sesuatu, (maknanya) ia merundukkan punggungnya padanya.'"

Al-Ashma'i mengatakan: "أَجْنَأَ التِّرْسَ 'Ia mendekapkan tameng.' Maknanya ia menjadikannya pelindung yakni yang melingkupi."

Iyadh pun mengatakan: "Yang shahih dalam hal ini adalah yang dikatakan oleh Abu Ubaidah, yaitu ia ditulis dengan huruf *jim* serta *hamzah*. *Wallâhu a'lam.*"

Penjelasan lebih lanjut mengenai hal ini akan dipaparkan kemudian dalam syarah hadits mengenai dua orang Yahudi tersebut dalam "Bab: Ketentuan hukum *dzimmah*".

BAB 25

Rajam Di Tempat Shalat

٢٥ - بَابُ الرَّجْمِ بِالْمُصَلَّى

(٦٨٢٠) حَدَّثَنَا[49] مَحْمُودٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ((عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَسْلَمَ جَاءَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاعْتَرَفَ بِالزِّنَا، فَأَعْرَضَ عَنْهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى شَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ، قَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَبِكَ جُنُونٌ؟ قَالَ : لَا. قَالَ: آحْصَنْتَ؟ قَالَ: نَعَمْ، فَأَمَرَ بِهِ فَرُجِمَ بِالْمُصَلَّى، فَلَمَّا أَذْلَقَتْهُ الْحِجَارَةُ فَرَّ، فَأُدْرِكَ، فَرُجِمَ حَتَّى مَاتَ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرًا وَصَلَّى عَلَيْهِ)). لَمْ يَقُلْ يُونُسُ وَابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ ((فَصَلَّى[50] عَلَيْهِ)).

سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللهِ هَلْ قَوْلُهُ: ((فَصَلَّى عَلَيْهِ)) يَصِحُّ أَمْ لَا؟ قَالَ: رَوَاهُ مَعْمَرٌ، قِيلَ لَهُ: هَلْ رَوَاهُ غَيْرُ مَعْمَرٍ؟ قَالَ: لَا.

---

[49] Dalam naskah (ص) tertulis: حَدَّثَنِي "Meriwayatkan kepadaku".
[50] Dalam naskah (ق) tercantum: وَصَلَّى "Dan beliau menshalatkan".

6820. Mahmud meriwayatkan kepada kami: (bahwa) Abdurrazzaq meriwayatkan kepada kami: Ma'mar mengabarkan kepada kami, dari az-Zuhri, dari Abu Salamah: "Dari Jabir bahwa seorang laki-laki dari Aslam datang kepada Nabi ﷺ, lantas mengakui telah berbuat zina. Nabi ﷺ pun berpaling darinya sampai ia bersaksi atas dirinya sendiri empat kali. Nabi ﷺ kemudian bertanya kepadanya: 'Apakah kamu mengalami gila?' 'Tidak,' jawabnya. Beliau ﷺ bertanya: 'Apakah kamu sudah menikah?' 'Ya,' jawabnya. Beliau pun mengeluarkan perintah baginya, lalu ia dirajam di tempat shalat. Begitu merasakan hantaman batu-batu, ia pun melarikan diri. Setelah berhasil ditangkap, ia dirajam sampai mati. Nabi ﷺ mengatakan kepadanya: 'Baik,' dan beliau menshalatkannya."

Yunus dan Ibnu Juraij dari az-Zuhri tidak menyebutkan: "Dan beliau menshalatkannya."

Abu Abdillah ditanya: "Apakah perkataan: 'Ia dishalatkan' benar adanya atau tidak?" Beliau menjawab: "Diriwayatkan oleh Ma'mar." Beliau ditanya lagi: "Apakah diriwayatkan pula oleh selain Ma'mar?" "Tidak," jawab beliau.

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ الرَّجْمِ بِالْمُصَلَّى] "Bab: Rajam di tempat shalat." Yakni di sisi tempat shalat. Maksudnya ialah tempat yang pernah digunakan untuk pelaksanaan shalat Hari Raya dan shalat Jenazah. Tempat itu terletak di area Baqi al-Gharqad. Di dalam hadits Abu Sa'id yang ada dalam Muslim tercantum: ((فَأَمَرَنَا أَنْ نَرْجِمَهُ فَانْطَلَقْنَا بِهِ إِلَى بَقِيعِ الْغَرْقَدِ)) "Beliau menyuruh kami untuk merajamnya. Kami pun pergi membawanya ke Baqi al-Gharqad."

Sebagian dari mereka, seperti Iyadh, memahami dari perkataan "di tempat shalat" bahwa rajam terjadi di dalamnya, dan mengatakan; dari hadits ini dapat disimpulkan bahwa tempat shalat tidak berlaku

padanya ketentuan hukum masjid, karena jika ketentuan itu berlaku baginya, maka pasti rajam ini tidak dilaksanakan di tempat tersebut. Alasannya karena tidak ada jaminan bebas dari pencemaran najis dari orang yang dirajam.

Berbeda dengan pendapat di atas, pendapat yang disampaikan oleh ad-Darimi menyatakan bahwa tempat shalat juga berlaku baginya ketentuan hukum masjid meskipun tidak diwakafkan. Pendapat ini ditanggapi bahwa rajam terjadi di sisinya bukan di dalam areanya, sebagaimana yang telah dipaparkan terkait lantai, dan bahwa di hadits Ibnu Abbas dikemukakan: ((أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجَمَ الْيَهُوْدِيَّيْنِ عِنْدَ بَابِ الْمَسْجِدِ)) "Bahwa Nabi ﷺ merajam dua orang Yahudi itu di sisi pintu masjid."

Tercantum pada redaksi riwayat Musa bin Uqbah sebagai berikut: ((أَنَّهُمَا رُجِمَا قَرِيْبًا مِنْ مَوْضِعِ الْجَنَائِزِ قُرْبَ الْمَسْجِدِ)) "Bahwa keduanya dirajam di dekat area peletakan jenazah di dekat masjid." Di samping hal itu, dinyatakan pula dalam hadits Ummu Athiyah adanya perintah agar kaum perempuan keluar bahkan yang sedang haidh juga pada waktu hari raya ke area tempat shalat tersebut dan lainnya, dan maksud dari hadits ini cukup jelas. *Wallâhu a'lam.*

An-Nawawi mengatakan: "Ad-Darimi dari kalangan sahabat kami mengutarakan bahwa area tempat pelaksanaan shalat Hari Raya dan lainnya, apabila bukan masjid, maka terkait pemberlakuan ketentuan hukum masjid baginya terdapat dua versi pendapat; yang paling tepat dari keduanya adalah tidak berlaku padanya."

Al-Bukhari dan lainnya mengatakan pelaksanaan rajam di tempat shalat ini mengandung dalil bahwa tempat shalat Jenazah dan shalat Hari Raya bila tidak diwakafkan sebagai masjid maka tidak berlaku padanya ketentuan hukum masjid. Sebab, seandainya ketentuan hukum masjid berlaku padanya, niscaya setiap hal yang dihindarkan pelaksanaannya di masjid akan dihindarkan pula di tempat itu.

Saya (Ibnu Hajar) katakan; Ini adalah pernyataan Iyadh sendiri, sementara al-Bukhari tidak menyatakan apa pun selain judul bab.

SYARAH HADITS

Perkataan: [حَدَّثَنَا مَحْمُوْدٌ] "Mahmud meriwayatkan kepada kami." Tercantum dalam redaksi riwayat selain Abu Dzar lafazh ini: ((حَدَّثَنِي)) "Meriwayatkan kepadaku." Dan tercantum di dalam redaksi riwayat an-Nasafi: "Mahmud bin Ghailan." Ia adalah Mahmud bin Ghailan al-Maruzi, yang al-Bukhari sering meriwayatkan darinya.

Perkataan: [أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ] "Ma'mar mengabarkan kepada kami." Tercantum dalam redaksi riwayat Ishaq bin Rahawaih di dalam kitab *Musnad*-nya dari Abdurrazzaq: ((أَنْبَأَنَا مَعْمَرٌ وَابْنُ جُرَيْجٍ)) "Ma'mar dan Ibnu Juraij memberitakan kepada kami." Demikian yang diriwayatkan oleh Muslim dari Ishaq.

Perkataan: [فَاعْتَرَفَا بِالزِّنَا] "Lantas keduanya mengakui telah berbuat zina." Di dalam riwayat Ishaq, terdapat tambahan: ((فَأَعْرَضَ عَنْهُ)) "Beliau berpaling darinya." Beliau mengulanginya dua kali.

Perkataan: [فَأَمَرَ بِهِ فَرُجِمَ بِالْمُصَلَّى] "Beliau pun mengeluarkan perintah baginya lalu ia dirajam di tempat shalat." Dalam riwayat Yunus tidak mencantumkan lafazh: بِالْمُصَلَّى "di tempat shalat." Telah dipaparkan sebelumnya dalam "bab rajam bagi *muhshan*" dan akan diungkapkan juga dalam riwayat Abdurrahman bin Khalid dengan lafazh berikut: ((كُنْتُ فِيْمَنْ رَجَمَهُ فَرَجَمْنَاهُ بِالْمُصَلَّى)) "Aku termasuk di antara orang-orang yang merajamnya. Kami merajamnya di area tempat shalat."

Perkataan: [فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ خَيْرًا] "Nabi ﷺ berkata kepadanya: 'Baik.'" Yang dimaksud di sini adalah beliau menyebutkan kebaikan padanya. Dalam hadits Abu Sa'id yang terdapat pada Muslim tertera: ((فَمَا اسْتَغْفَرَ لَهُ وَلَا سَبَّهُ)) "Namun beliau tidak memohonkan ampun baginya (dan) tidak pula mencelanya." Sementara di dalam hadits Buraidah yang terdapat padanya, dinyatakan bahwa dalam menyikapi hal itu orang-orang terbagi ke dalam dua kelompok; ada yang mengatakan sesungguhnya ia mati dalam keadaan diliputi kesalahannya, juga ada yang mengutarakan tidak ada pertaubatan yang lebih utama daripada pertaubatan Ma'iz. Setelah mereka mengalami situasi seperti itu selama

tiga hari, Rasulullah ﷺ pun datang dan bersabda: ((اسْتَغْفِرُوْا لِمَاعِزِ بْنِ مَالِكٍ)) "Hendaknya kalian memohonkan ampunan bagi Ma'iz bin Malik."

Di dalam hadits Buraidah juga: ((لَقَدْ تَابَ تَوْبَةً لَوْ قُسِمَتْ عَلَى أُمَّةٍ لَوَسِعَتْهُمْ)) "Sungguh, ia telah bertaubat dengan suatu pertaubatan yang seandainya dibagikan kepada satu umat, niscaya (pertaubatannya) itu mencukupi mereka." Di dalam hadits Abu Hurairah yang terdapat pada an-Nasa-i: ((لَقَدْ رَأَيْتُهُ بَيْنَ أَنْهَارِ الْجَنَّةِ يَنْغَمِسُ)) "Sungguh, aku melihatnya berendam di antara sungai-sungai Surga." Ia berkata, maksudnya bersenang-senang. Demikian dalam naskah aslinya. Dalam hadits Jabir yang terdapat pada Abu Awanah: ((لَقَدْ رَأَيْتُهُ يَتَخَضْخَضُ فِي أَنْهَارِ الْجَنَّةِ)) "Sungguh aku melihatnya bermain-main air di sungai-sungai Surga."

Dalam hadits al-Lajlaj yang terdapat pada Abu Dawud dan an-Nasa-i: ((وَلَا تَقُلْ لَهُ خَبِيْثٌ لَهُوَ عِنْدَ اللهِ أَطْيَبُ مِنْ رِيْحِ الْمِسْكِ)) "Dan jangan katakan padanya busuk, sungguh di sisi Allah ia lebih wangi daripada aroma kesturi." Dan dalam hadits Abul Fil yang terdapat pada at-Tirmidzi: ((لَا تَشْتُمْهُ)) "Janganlah kamu mengecamnya." Dan, dalam hadits Abu Dzar yang terdapat pada Ahmad: ((قَدْ غُفِرَ لَهُ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ)) "Sungguh ia telah diampuni dan dimasukkan ke dalam Surga."

Perkataan: [وَصَلَّى عَلَيْهِ] "Dan beliau menshalatkannya." Demikian yang tercantum di sini dari Mahmud bin Ghailan dari Abdurrazzaq. Redaksi berbeda disampaikan oleh Muhammad bin Yahya adz-Dzuhali dan sejumlah perawi dari Abdurrazzaq, mereka mengatakan di bagian akhirnya: وَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ "Dan beliau tidak menshalatkannya." Al-Mundziri mengatakan di dalam catatan kaki kitab *as-Sunan*; diriwayatkan oleh delapan orang dari Abdurrazzaq, namun mereka tidak menyebutkan perkataannya: وَصَلَّى عَلَيْهِ "Dan beliau mensalatkannya."

Saya (Ibnu Hajar) katakan; Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad di dalam *Musnad*-nya dari Abdurrazzaq, serta Muslim dari Ishaq bin Rahawaih, juga oleh Abu Dawud dari Muhammad bin al-Mutawakkil al-Asqalani dan Ibnu Hibban dari jalurnya, Abu Dawud menambahkan dan al-Hasan bin Ali al-Khilal, juga at-Tirmidzi dari al-Hasan tersebut, pun an-Nasa-i dan Ibnul Jarud dari Muhammad bin Yahya adz-Dzuhali.

An-Nasa-i menambahkan dan Muhammad bin Rafi serta Nuh bin Habib, al-Isma'ili, dan ad-Daraquthni dari jalur Ahmad bin Manshur ar-Ramadi. Al-Isma'ili menambahkan, dan Muhammad bin Abdul Malik bin Zanjawaih, dan diriwayatkan pula oleh Abu Awanah dari ad-Daburi dan Muhammad bin Sahal ash-Shaghani; mereka itu lebih dari sepuluh orang, yang berbeda dengan Mahmud, di antara mereka ada yang diam atas tambahan itu, malah ada yang menyatakan dengan jelas bahwa tambahan itu tidak ada.

Perkataan: [وَلَمْ يَقُلْ يُوْنُسُ وَابْنُ جُرَيْجٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ: وَصَلَّى عَلَيْهِ] "Yunus dan Ibnu Juraij dari az-Zuhri tidak berkata: 'Dan beliau menshalatkannya.'" Sedangkan riwayat Yunus disampaikan secara *maushul* oleh penulis, sebagaimana yang telah dipaparkan sebelumnya dalam "Bab: Rajam bagi *muhshan*". Lafazhnya: ((فَأَمَرَ بِهِ فَرُجِمَ وَكَانَ قَدْ أَحْصَنَ)) "Kemudian beliau mengeluarkan perintah baginya. Ia pun dirajam, bahwa ia berstatus sebagai *muhshan* (sudah menikah)."

Adapun riwayat Ibnu Juraij, ia disampaikan secara *maushul* oleh Muslim disertai riwayat Ma'mar, dan tidak dicantumkan matannya. Namun dicantumkan oleh Ishaq, syaikhnya Muslim, di dalam kitab *Musnad*-nya, dan Abu Nu'aim dari jalurnya tanpa teks di dalamnya: وَصَلَّى عَلَيْهِ "Dan beliau mensalatkannya."

Perkataan:

[سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللهِ هَلْ قَوْلُهُ: ((فَصَلَّى عَلَيْهِ)) يَصِحُّ أَمْ لَا؟ قَالَ: رَوَاهُ مَعْمَرٌ، قِيْلَ لَهُ: هَلْ رَوَاهُ غَيْرُ مَعْمَرٍ؟ قَالَ: لَا]

"Abu Abdillah ditanya: 'Apakah perkataan 'ia dishalatkan' benar adanya ataukah tidak?' Ia menjawab: 'Diriwayatkan oleh Ma'mar.' Ia kembali ditanya: 'Apakah diriwayatkan pula oleh selain Ma'mar?' 'Tidak,' jawabnya."

Ungkapan di atas tercantum dalam riwayat al-Mustamli sendiri dari al-Faryabi. Abu Abdillah adalah al-Bukhari. Ada sanggahan terhadap penegasan bahwa Ma'mar meriwayatkan tambahan ini, padahal yang meriwayatkan sendiri hanya Mahmud bin Ghailan dari Abdurrazzaq.

Adapun sejumlah besar kalangan *hafizh* berseberangan dengannya, yang mereka mengatakan bahwasanya beliau tidak menshalatkannya. Akan tetapi saya menangkap dengan jelas bahwa menurut al-Bukhari yang kuat ialah riwayat Mahmud dan beberapa riwayat pendukungnya.

Abdurrazzaq juga meriwayatkan yang terdapat pula di dalam kitab *as-Sunan* riwayat Abu Qurrah dari jalur lain, dari Abu Umamah bin Sahl bin Hanif terkait kisah Ma'iz; ia mengatakan:

((فَقِيْلَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ أَتُصَلِّي عَلَيْهِ؟ قَالَ: لَا. قَالَ: فَلَمَّا كَانَ مِنَ الْغَدِّ قَالَ: صَلُّوْا عَلَى صَاحِبِكُمْ، فَصَلَّى عَلَيْهِ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ وَالنَّاسُ)).

"Beliau ﷺ pun kemudian ditanya: 'Wahai Rasulullah, apakah engkau menshalatkannya?' 'Tidak,' jawab beliau." Ia mengatakan: "Namun pada keesokan harinya, beliau ﷺ bersabda: 'Shalatkanlah sahabat kalian.' Rasulullah ﷺ dan orang-orang pun menshalatkannya."

Dengan demikian, riwayat ini dapat menyelaraskan perbedaan tersebut. Artinya riwayat yang menyatakan tidak menshalatkan itu dimaknai bahwa beliau tidak menshalatkannya pada waktu dirajam, sementara riwayat yang menyatakan beliau menshalatkannya bahwa beliau baru menshalatkannya pada hari berikutnya.

Demikian pula cara penyelarasannya terhadap suatu riwayat yang disampaikan oleh Abu Dawud dari Burairah; lafazhnya sebagai berikut: ((أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمْ يَأْمُرْ بِالصَّلَاةِ عَلَى مَاعِزٍ وَلَمْ يَنْهَ عَنِ الصَّلَاةِ عَلَيْهِ)) "Bahwa Nabi ﷺ tidak menyuruh untuk menshalatkan Ma'iz dan (tetapi beliau) tidak melarang untuk menshalatkannya."

Penyalarasan ini didukung dengan riwayat yang disampaikan oleh Muslim dari hadits Imran bin Hushain terkait kisah wanita Juhaniyah yang berzina dan dirajam:

((أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى عَلَيْهَا، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: أَتُصَلِّي عَلَيْهَا وَقَدْ زَنَتْ؟ فَقَالَ: لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةً لَوْ قُسِمَتْ بَيْنَ سَبْعِيْنَ لَوَسِعَتْهُمْ)).

"Bahwa Nabi ﷺ menshalatkannya. Lalu Umar pun bertanya kepada beliau: 'Apakah engkau menshalatkannya sementara ia telah berzina?' Beliau ﷺ menjawabnya: 'Sungguh, ia telah bertaubat dengan suatu pertaubatan yang seandainya dibagikan di antara tujuh puluh orang, niscaya (pertaubatannya) mencukupi mereka.'"

Al-Mundziri menyampaikan pendapat kalangan yang memaknai shalat di dalam hadits tersebut sebagai doa, kemudian ia mengatakan: "Dalam kisah wanita Juhaniyah terdapat indikasi terhadap lemahnya kemungkinan makna ini."

Ia mengatakan: "Demikian itu pula jawaban yang diberikan oleh an-Nawawi dengan mengungkapkan: 'Sesungguhnya itu (penakwilan) yang rusak karena *takwil* tidak dapat dijadikan rujukan kecuali dalam konteks yang mendesak (terpaksa) sementara di sini tidak ada konteks yang mendesak.'"

Ibnul Arabi mengatakan: "Tidak valid riwayat yang menyatakan bahwa Nabi ﷺ menshalatkan Ma'iz." Beliau mengutarakan, jawaban yang disampaikan oleh kalangan yang menolak shalat beliau terhadap wanita Ghamidiyah dikarenakan wanita itu sudah mengetahui ihwal ketentuan hukum *had* di dalam syariat, sementara Ma'iz datang hanya untuk menanyakan perkaranya.

Beliau mengatakan: "Ini jawaban yang tidak berdasar." Ada yang mengatakan, beliau menjatuhkan hukuman mati (rajam) terhadapnya sebagai bentuk kemarahan karena Allah ﷻ, sementara shalat beliau sebagai rahmat, maka keduanya saling bertentangan.

Beliau mengatakan: "Ini rusak, karena kemarahan itu (maksudnya ialah tidak relevan)."

Beliau mengatakan: "Letak rahmat itu tetap ada."

Jawaban yang memuaskan dalam hal ini ialah bahwa begitu imam tidak menshalatkan orang yang dijatuhi hukuman *had*, maka itu agar menimbulkan efek jera bagi yang lain.

Saya mengatakan; lebih lengkapnya dikatakan: Dan begitu imam menshalatkannya, maka tentu ada alasan pendukung yang membuat tujuan menimbulkan efek jera itu menjadi tidak diperlukan. Dengan demikian, sikap yang diambilnya menjadi berbeda-beda sesuai dengan perbedaan personal.

Ada perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai masalah ini. Malik mengatakan, imam memerintahkan pelaksanaan rajam namun ia tidak menanganinya sendiri, ini tidak perlu dihentikan sampai orang yang dirajam mati, lalu diserahkan kepada keluarganya untuk mereka mandikan dan shalatkan. Adapun imam tidak menshalatkannya ialah untuk menimbulkan efek jera kepada para pelaku maksiat saat mereka tahu bahwa mereka ini termasuk orang yang tidak dishalatkan imam, dan agar orang-orang tidak berani melakukan perbuatan seperti yang dilakukan olehnya.

Pendapat sebagian kalangan Malikiyyah menyatakan: "Imam boleh menshalatkannya." Begitu pula pendapat jumhur. Sementara pendapat yang lazim diketahui dari Malik menyatakan bahwa makruh bagi imam dan orang-orang yang memiliki keutamaan menshalatkan orang yang dirajam. Ini juga pendapat Ahmad. Adapun yang dinukil dari asy-Syafi'i tidak makruh. Ini juga pendapat jumhur. Sementara yang dinukil dari az-Zuhri bahwa imam tidak boleh menshalatkan orang yang dirajam dan tidak pula orang yang bunuh diri. Dan yang dinukil dari Qatadah, bahwa imam tidak boleh menshalatkan orang yang lahir dari zina.

Iyadh menyebut secara umum, para ulama tidak berselisih pendapat terkait menshalatkan orang-orang fasik, pelaku maksiat, dan yang mati karena hukuman *had,* meskipun hal itu menurut sebagian dari mereka hukumnya makruh untuk orang-orang yang mempunyai keutamaan, kecuali pendapat Abu Hanifah terkait kaum muharib, serta pendapat al-Hasan terkait perempuan yang mati karena nifas zina, pun pendapat az-Zuhri dan Qatadah. Beliau menyebutkan hadits bab tentang kisah wanita Ghamidiyah ini merupakan *hujjah* yang menguatkan pendapat jumhur ulama. *Wallâhu a'lam.*

BAB 26

Orang Yang Berbuat Dosa Di Bawah Tingkatan Had Lalu Memberitahu Imam, Maka Tidak Ada Hukuman Baginya Setelah Tobat, Jika Ia Datang Untuk Meminta Fatwa

٢٦ - بَابُ مَنْ أَصَابَ ذَنْبًا دُوْنَ الْحَدِّ فَأَخْبَرَ الْإِمَامَ فَلَا عُقُوْبَةَ عَلَيْهِ بَعْدَ التَّوْبَةِ إِذَا جَاءَ مُسْتَفْتِيًا

قَالَ عَطَاءٌ: لَمْ يُعَاقِبْهُ النَّبِيُّ ﷺ. وَقَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَلَمْ يُعَاقِبْ الَّذِي جَامَعَ فِي رَمَضَانَ، وَلَمْ يُعَاقِبْ عُمَرُ صَاحِبَ الظَّبْيِ. وَفِيهِ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ.

Atha mengatakan: "Nabi ﷺ tidak menghukumnya."

Ibnu Juraij mengatakan: "Dan (beliau) tidak menghukum orang yang melakukan jima' di bulan Ramadhan, serta Umar pun tidak menghukum pemilik rusa." Demikian pula dari Abu Utsman, dari Ibnu Mas'ud, dari Nabi ﷺ.

(٦٨٢١) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ((عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَجُلًا وَقَعَ بِامْرَأَتِهِ فِي رَمَضَانَ، فَاسْتَفْتَى رَسُوْلَ اللهِ ﷺ فَقَالَ: هَلْ تَجِدُ

رَقَبَةً؟ قَالَ: لَا. قَالَ: هَلْ تَسْتَطِيعُ صِيَامَ شَهْرَيْنِ؟ قَالَ: لَا. قَالَ: فَأَطْعِمْ سِتِّينَ مِسْكِينًا)).

6821. Qutaibah meriwayatkan kepada kami: al-Laits meriwayatkan kepada kami: dari Ibnu Syihab, dari Humaid bin Abdurrahman, dari Abu Hurairah ﷺ ; Bahwa seorang laki-laki menyetubuhi istrinya pada bulan Ramadhan. Ia pun lantas meminta fatwa kepada Rasulullah ﷺ. Beliau ﷺ bertanya: 'Apakah kamu punya budak?' 'Tidak,' jawabnya. Beliau ﷺ bertanya lagi: 'Apakah kamu mampu berpuasa dua bulan?' 'Tidak,' jawabnya. Beliau ﷺ pun mengatakan: 'Berilah makan enam puluh orang miskin.'"

(٦٨٢٢) وَقَالَ اللَّيْثُ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ ((عَنْ عَائِشَةَ: أَتَى رَجُلٌ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَسْجِدِ قَالَ[51]: احْتَرَقْتُ. قَالَ: مِمَّ ذَاكَ؟ قَالَ: وَقَعْتُ بِامْرَأَتِي فِي رَمَضَانَ. قَالَ لَهُ: تَصَدَّقْ قَالَ: مَا عِنْدِي شَيْءٌ. فَجَلَسَ، وَأَتَاهُ[52] إِنْسَانٌ يَسُوقُ حِمَارًا وَمَعَهُ طَعَامٌ - قَالَ[53] عَبْدُ الرَّحْمَنِ: مَا أَدْرِي مَا هُوَ - إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: أَيْنَ الْمُحْتَرِقُ؟ فَقَالَ: هَا أَنَا ذَا. قَالَ: خُذْ هَذَا فَتَصَدَّقْ بِهِ، قَالَ: عَلَى أَحْوَجَ مِنِّي؟ مَا لِأَهْلِي طَعَامٌ. قَالَ: فَكُلُوهُ))[54].

قَالَ أَبُو عَبْد اللهِ: الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ أَبْيَنُ، قَوْلُهُ: ((أَطْعِمْ أَهْلَكَ)).

---

51 Dalam naskah (ق) tertulis: فَقَالَ "Lalu ia berkata."
52 Dalam naskah (ق) tertulis: فَأُتِيَ "Lalu beliau didatangi."
53 Dalam naskah (ق) tertulis: فَقَالَ "Lalu ia berkata."
54 Dalam naskah (ق) tertulis: فَكُلُوْا "Lalu makanlah."

6822. Al-Laits berkata dari Amru bin al-Harits, dari Abdurrahman bin al-Qasim, dari Muhammad bin Ja'far bin az-Zubair, dari Abbad bin Abdillah bin az-Zubair: "Dari Aisyah رضي الله عنها ; seorang laki-laki mendatangi Nabi ﷺ di masjid, lalu ia pun berkata: 'Aku celaka.' Beliau ﷺ bertanya: 'Karena apa itu?' Ia menjawab: 'Aku menyetubuhi istriku di bulan Ramadhan.' Beliau ﷺ mengatakan kepadanya: 'Bersedekahlah.' Ia menjawab: 'Aku tidak punya apa-apa.' Ia pun duduk. Dan beliau didatangi seseorang yang menggiring keledai dan membawa makanan—Abdurrahman mengatakan: 'Aku tidak tahu apa itu'—kepada Nabi ﷺ. Beliau ﷺ pun bertanya: 'Mana orang yang celaka?' Ia menjawab: 'Ini aku.' Beliau ﷺ mengatakan: 'Ambillah ini lalu sedekahkanlah.' Ia bertanya: 'Kepada yang lebih membutuhkan daripada aku? Keluargaku tidak punya makanan.' Beliau ﷺ berkata: 'Makanlah ia (makanan itu).'"

Abu Abdillah mengatakan: "Hadits pertama lebih jelas." Sabda beliau ﷺ: "Berilah makan keluargamu."

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan:

[بَابُ مَنْ أَصَابَ ذَنْبًا دُوْنَ الْحَدِّ فَأَخْبَرَ الْإِمَامَ فَلَا عُقُوْبَةَ عَلَيْهِ بَعْدَ التَّوْبَةِ إِذَا جَاءَ مُسْتَفْتِيًا]

"Bab: Orang yang berbuat dosa yang tidak dikenai ketentuan *had* lalu memberitahu imam maka tidak ada hukuman baginya setelah taubat jika ia datang untuk meminta fatwa." مُسْتَفْتِيًا demikian dalam riwayat mayoritas kalangan dengan menggunakan huruf *fa* ber-*sukun* setelahnya *ta* yang di-*kasrah*-kan, kemudian *ya* sebagai huruf terakhir, dari kata الْاِسْتِفْتَاءُ "permohonan fatwa." Ini didukung dengan perkataannya dalam hadits bab yang sama: ((فَاسْتَفْتَى رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ)) "Lalu ia meminta fatwa kepada Rasulullah ﷺ."

Sementara itu di dalam redaksi riwayat al-Kusymihani disebutkan: ((مُسْتَعِيْنًا)) "Meminta tolong." Redaksinya ada yang menggunakan huruf *'ain* dan *nun* sebelum *alif* (مُسْتَعِيْنًا) ; dan ada yang menggunakan *ghain* kemudian *tsa* (مُسْتَغِيْثًا meminta tolong).

Penyebutannya dengan ketentuan mengikat "yang tidak dikenai hukuman *had*" berkonsekuensi pada orang yang dosanya harus dikenai *had* maka tetap harus menjalani hukuman walaupun sudah bertaubat. Perbedaan pendapat terkait hal ini dijelaskan pada awal uraian *hudûd.* Adapun ketentuan mengikat yang terakhir (datang meminta fatwa), ia tidak substansial, hanya disebutkan sebagai indikasi pertaubatannya.

Perkataan: [قَالَ عَطَاءٌ لَمْ يُعَاقِبْهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ] "Atha mengatakan Nabi ﷺ tidak menghukumnya." Yakni orang yang memberitahu ia bersetubuh dalam kemaksiatan tanpa tenggang waktu sampai shalat bersama beliau, lalu beliau mengabarkan bahwa shalatnya sebagai kafarat atas dosanya.

Perkataan: [وَقَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَلَمْ يُعَاقِبِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّذِي جَامَعَ فِي رَمَضَانَ] "Ibnu Juraij mengatakan: 'Dan (beliau ﷺ) tidak menghukum orang yang melakukan jima' di bulan Ramadhan.'" Penjelasan selengkapnya dipaparkan di dalam Kitab "ash-Shiyâm", dan tidak ada satu pun dari jalur-jalur periwayatannya yang menyebut beliau menghukumnya.

Perkataan: [وَلَمْ يُعَاقِبْ عُمَرُ صَاحِبَ الظَّبْيِ] "Umar pun tidak menghukum pemilik rusa." Tampaknya ini dimaksudkan guna mensinyalir riwayat yang disampaikan oleh Malik secara *munqathi'* (terputus) namun secara *maushul* (terhubung) disampaikan oleh Sa'id bin Manshur. Riwayat itu dengan sanad shahih, dari Qubaishah bin Jabir, bahwa ia mengatakan: "Kami keluar untuk menunaikan ibadah haji, kemudian aku memergoki seekor rusa, lalu aku melemparinya dengan batu hingga rusa itu mati. Begitu tiba di Makkah, kami bertanya kepada Umar. Ia pun bertanya kepada Abdurrahman bin Auf. Lalu, keduanya menetapkan (denda) yang dikenakan kepadanya berupa seekor kambing. Aku mengatakan; sungguh Amirul Mukminin tidak tahu apa yang dikatakannya sampai bertanya dahulu kepada orang lain."

Ia menuturkan: "Ia (Umar) pun memukulku dengan tongkat lantas berkata: 'Apakah kamu membunuh hewan buruan di Tanah Suci dan melecehkan hukum Allah?' Firman Allah: ﴿يَحْكُمُ بِهِۦ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ﴾ '*Menurut putusan dua orang yang adil di antara kamu.*' (QS. Al-Mâ-idah [5]: 95) Ini ketetapan Abdurrahman bin Auf dan aku, Umar."

Ini tidak bertentangan dengan penafian hukuman pada judul bab. Karena Umar memukulnya dengan tongkat tidak lain dikarenakan ia melecehkan ketentuan hukum. Jikalau tidak demikian, seandainya ia harus dihukum hanya dengan sebab melakukan perbuatan tersebut niscaya Umar tidak menangguhkan hukuman itu.

Perkataan: [وَفِيْهِ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ] "Demikian pula dari Abu Utsman dari Ibnu Mas'ud." Yakni demikian itu terkait substansi ketentuan hukum yang disebutkan pada judul bab, yakni hadits yang diriwayatkan dari Abu Utsman dari Ibnu Mas'ud.

Al-Kusymihani menambahkannya: ((مِثْلُهُ)) "Seperti itu." Namun, tambahan ini tidak perlu. Sebab secara tekstual, ia menjadi bermakna bahwa Nabi ﷺ pun tidak menghukum pemilik rusa.

Yang tercantum di beberapa naskah dengan redaksi: ((عَنْ أَبِي مَسْعُوْدٍ)) "Dari Abu Mas'ud." Ini salah, sedangkan yang benar adalah: ((ابْنُ مَسْعُوْدٍ)) "Ibnu Mas'ud." Pada awal Kitab "ash-Shalâh", pada "Bab: Shalat adalah kafarat", penulis meriwayatkan secara *maushul* dari riwayat Sulaiman at-Taimi, dari Abu Utsman dengan lafazhnya, dengan bagian awalnya: ((أَنَّ رَجُلًا أَصَابَ مِنِ امْرَأَةٍ قُبْلَةً فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرَهُ فَنَزَلَتْ: ﴿وَأَقِمِ الصَّلَوٰةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ﴾)) "Bahwa seorang laki-laki berbuat intim dengan seorang istri dengan sekali ciuman. Lalu ia mendatangi Nabi ﷺ dan mengabarkan kepada beliau, maka turunlah: '*Dan laksanakanlah shalat pada kedua ujung siang (pagi dan petang).*' (QS. Hud [11]: 114) (Al-Ayat)."

Saya telah memaparkan penjelasannya dalam tafsir surah Hud, dan bahwa yang paling shahih terkait nama orang ini adalah Abul Yasar Ka'ab bin Amru al-Anshari. Dan, bahwa yang serupa itu juga terjadi pada sejumlah orang selain dia.

SYARAH HADITS

Perkataan: [عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ] "Dari Humaid bin Abdurrahman." Nama lengkapnya ialah Humaid bin Abdurrahman bin Auf az-Zuhri. Uraian haditsnya dipaparkan selengkapnya dalam Kitab "ash-Shiyâm".

Perkataan: [وَقَالَ اللَّيْثُ إلخ] "Dan al-Laits mengatakan ..." Dinukil secara *maushul* oleh penulis dalam *at-Târîkh ash-Shaghîr*, dan beliau mengatakan: "Abdullah bin Shalih meriwayatkan kepadaku; al-Laits meriwayatkannya kepadaku." Kami meriwayatkannya secara *maushul* juga dalam *al-Ausath ath-Thabarani* dan *al-Mustakhraj al-Isma'ili*.

Perkataan: [عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ] "Dari Amru bin al-Harits." Dalam riwayat al-Laits, terdapat sanad lain yang diriwayatkan oleh Muslim dari Qutaibah dan Muhammad bin Ramah, keduanya dari al-Laits, dari Yahya bin Sa'id al-Anshari, dari Muhammad bin Ja'far bin az-Zubair. Dalam Kitab "ash-Shiyam", dipaparkan dari jalur lain dari Yahya bin Sa'id, secara *maushul*; dan diriwayatkan oleh Muslim dari jalur Abdullah bin Wahab, dari Amru bin al-Harits.

Perkataan: [عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ] "Dari Abdurrahman bin al-Qasim." Yakni Abdurrahman bin al-Qasim bin Muhammad bin Abu Bakar ash-Shiddiq. [عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ الزُّبَيْرِ] "Dari Muhammad bin Ja'far bin az-Zubair." Yakni Muhammad bin Ja'far bin az-Zubair bin al-Awwam. [عَنْ عَبَّادٍ] "Dari Abbad." Yakni Abbad, putra pamannya. Yang tertera di riwayat Ibnu Wahab dari Amru bin al-Harits; bahwa Abdurrahman bin al-Qasim meriwayatkan kepadanya, bahwa Muhammad bin Ja'far bin az-Zubair meriwayatkan kepadanya, bahwa Abbad bin Abdillah meriwayatkan kepadanya.

Perkataan: [عَنْ عَائِشَةَ] "Dari Aisyah." Tercantum di dalam redaksi riwayat Ibnu Wahab: ((أَنَّهُ سَمِعَ عَائِشَةَ)) "Bahwa ia mendengar Aisyah."

Perkataan: [أَتَى رَجُلٌ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَسْجِدِ] "Seorang laki-laki telah mendatangi Nabi ﷺ di masjid." Beliau menambahkan dalam riwayat Ibnu Wahab: ((فِي رَمَضَانَ)) "Di bulan Ramadhan."

Perkataan: [فَقَالَ احْتَرَقْتُ] "Lalu ia berkata: 'Aku celaka.'" Ibnu Wahab mengulang-ulanginya.

Perkataan: [قَالَ مِمَّ ذَلِكَ] "Beliau bertanya: 'Karena apa itu?'" Maka tercantum dalam redaksi riwayat Ibnu Wahab: ((فَسَأَلَهُ عَنْ شَأْنِهِ)) "Lalu beliau menanyakan kepadanya tentang perkaranya."

Perkataan: [قَالَ مَا عِنْدِي شَيْءٌ] "Ia berkata: 'Aku tidak punya apa-apa.'" Tercantum dalam Ibnu Wahab: ((فَقَالَ: يَا نَبِيَّ اللهِ مَا لِي شَيْءٌ وَمَا أَقْدِرُ عَلَيْهِ)) "Lalu ia mengatakan: 'Wahai Nabiyullah, aku tidak punya apa-apa dan aku tidak mampu menaikannya (puasa).'"

Perkataan: [فَجَلَسَ فَأَتَاهُ إِنْسَانٌ] "Ia pun duduk, lalu beliau didatangi seseorang." Tercantum dalam redaksi riwayat Wahab lafazh berikut: ((قَالَ اجْلِسْ فَجَلَسَ فَبَيْنَمَا هُوَ عَلَى ذَلِكَ أَقْبَلَ رَجُلٌ)) "Beliau berkata: 'Duduklah.' Ia pun duduk. Saat ia sedang seperti itu, datanglah seorang laki-laki."

Perkataan: [وَمَعَهُ طَعَامٌ فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ] "Membawa makanan. (Lalu) Abdurrahman mengutarakan." Ia adalah Abdurrahman bin al-Qasim, perawi hadits ini: ((مَا أَدْرِي مَا هُوَ)) "Aku tidak tahu apa itu." Ini perkataan Abdurrahman. Tercantum di dalam redaksi riwayat al-Kusymihani: قَالَ, tanpa فَـ, dan ini tidak tercantum di dalam riwayat al-Laits. Yang tercantum dalam riwayatnya yang ada pada al-Isma'ili: ((عِرْقَانِ فِيهِمَا طَعَامٌ)) "Dua wadah (dari tulang) berisi makanan." Dan beliau mengatakan: ((قَالَ أَبُوْ صَالِحٍ عَنِ اللَّيْثِ عِرْقٌ)) "Abu Shalih berkata dari al-Laits: 'Wadah.'" Demikian pula yang dikatakan oleh Abdul Wahhab, yakni ia adalah Abdul Wahhabi ats-Tsaqafi, dan Yazid bin Harun, dari Yahya bin Sa'id. Al-Isma'ili berkata; Tiwayat yang menyebut wadah tidak valid.

Perkataan: [أَيْنَ الْمُحْتَرِقُ] "Di mana orang yang celaka?" Ibnu Wahab menambahkan: ((آنِفًا)) "Tadi."

Perkataan: [عَلَى أَحْوَجَ مِنِّي؟] "Kepada yang lebih membutuhkan daripada aku?" Ini kalimat tanya namun tanpa menyebut kata tanya. Yang tercantum dalam riwayat Ibnu Wahab: ((أَغَيْرِنَا)) "Apakah selain kami?"Yakni apakah kepada orang selain kami.

Perkataan: [مَا لِأَهْلِي طَعَامٌ] "Keluargaku tidak memiliki makanan." Tercantum di dalam redaksi riwayat Ibnu Wahab: ((إِنَّا الْجُيَّاعُ مَا لَنَا شَيْءٌ)) "Kami kelaparan, kami tidak punya apa-apa."

Perkataan: [قَالَ فَكُلُوْا] "Beliau berkata: 'Makanlah (makanan itu).'" Tercantum di dalam redaksi riwayat Ibnu Wahab: ((قَالَ فَكُلُوْهُ)) "Beliau berkata: 'Makanlah ia.'" Penjelasannya telah dipaparkan, sebelumnya, dalam Kitab "ash-Shiyam". []

Jika Ia Mengakui Melanggar Had Dan Tidak Menjelaskan, Apakah Imam Boleh Menutupinya?

٢٧ - بَابُ إِذَا أَقَرَّ بِالْحَدِّ وَلَمْ يُبَيِّنْ، هَلْ لِلْإِمَامِ أَنْ يَسْتُرَ عَلَيْهِ؟

(٦٨٢٣) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْقُدُّوسِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ الْكِلَابِيُّ حَدَّثَنَا هَمَّامُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ ((عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَجَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنِّي أَصَبْتُ حَدًّا فَأَقِمْهُ عَلَيَّ، قَالَ: وَلَمْ يَسْأَلْهُ عَنْهُ، قَالَ: وَحَضَرَتْ الصَّلَاةُ فَصَلَّى مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا قَضَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّلَاةَ قَامَ إِلَيْهِ الرَّجُلُ فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنِّي أَصَبْتُ حَدًّا فَأَقِمْ فِيَّ كِتَابَ اللهِ. قَالَ: أَلَيْسَ قَدْ صَلَّيْتَ مَعَنَا؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: فَإِنَّ اللهَ قَدْ غَفَرَ لَكَ ذَنْبَكَ، أَوْ قَالَ: حَدَّكَ)).

6823. Abdul Quddus bin Muhammad meriwayatkan kepada kami: Amru bin Ashim al-Kallabi meriwayatkan kepadaku, Hammam bin Yahya menukilkan kepada kami: Ishaq bin Abdillah bin Abi Thalhah meriwayatkan kepada kami: Dari Anas bin Malik ﷺ, ia mengatakan: "Saat itu aku bersama Nabi ﷺ, lalu beliau didatangi seorang laki-laki, lantas ia berkata: 'Wahai Rasulullah, aku melakukan pelanggaran *had*, maka laksanakan hukuman *had* kepadaku.'"

Ia (Anas) menuturkan: "Beliau tidak menanyakannya (perkara itu) kepada dirinya."

Ia melanjutkan: "Begitu tiba waktu shalat, ia pun menunaikan shalat bersama Nabi ﷺ. Setelah Nabi selesai shalat, orang itu menghampiri beliau lalu berkata: 'Wahai Rasulullah, aku melakukan pelanggaran *had*, maka laksanakan (ketentuan hukum di dalam) Kitab Allah kepadaku.' Beliau bertanya: 'Bukankah kamu sudah menunaikan shalat bersama kami?' 'Ya,' jawabnya. Beliau ﷺ pun bersabda: 'Sesungguhnya Allah telah mengampuni dosamu.' Atau beliau mengatakan: '*Had*-mu.'"

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ إِذَا أَقَرَّ بِالْحَدِّ وَلَمْ يُبَيِّنْ، هَلْ لِلْإِمَامِ أَنْ يَسْتُرَ عَلَيْهِ؟] "Bab: Jika ia mengakui (pelanggaran) *had* dan tidak menjelaskan," yakni tidak menerangkannya, "Apakah imam boleh menutupinya?" Di dalam bab sebelumnya dipaparkan terkait hadits Abu Umamah, yang berkaitan dengan perkara itu, yang juga semakna dengan perkara ini.

SYARAH HADITS

Perkataan: [حَدَّثَنَا عَبْدُ الْقُدُّوسِ بْنُ مُحَمَّدٍ] "Abdul Quddus bin Muhammad meriwayatkan kepada kami." Yakni Abdul Quddus bin Muhammad bin Abdul Kabir bin Syu'aib bin al-Habhab, dengan dua huruf *ha* yang di-*fathah*-kan, yang di antara keduanya huruf *ba* yang di-*sukun*-kan, dan huruf terakhirnya *ba*; ia orang Bashrah yang jujur namun riwayatnya yang terdapat pada al-Bukhari hanya satu hadits ini.

Amru bin Ashim adalah al-Kallabi, ia termasuk syaikhnya al-Bukhari di mana beliau meriwayatkan darinya tanpa perantara dalam *al-Adab* dan lainnya. Al-Hafizh Abu Bakar al-Barzanji mengoreksi keshahihan hadits ini meski al-Bukhari dan Muslim menyepakatinya. Al-Hafizh Abu Bakar al-Barzanji mengatakan itu hadits *munkar* tidak berdasar, dalam sanadnya terdapat nama Amru bin Ashim di samping ada nama Hammam yang mana Yahya bin Sa'id tidak dapat menerimanya, dan ia mengatakan; Abban al-Athar lebih layak darinya.

Saya (Ibnu Hajar) katakan; ia (al-Barzanji) tidak menjelaskan sisi yang dinilainya tidak berdasar itu. Mengenai pernyataannya bahwa hadits ini munkar, maka itu didasarkan pada caranya dalam menyebut riwayat yang disampaikan oleh perawi yang seorang diri sebagai hadits *munkar* dengan ketentuan tidak ada yang turut meriwayatkannya. Akan tetapi, ini dapat dijawab bahwa meskipun tidak ada yang turut meriwayatkan bersama Hammam tidak pula Amru bin Ashim, namun hadits ini diperkuat dengan hadits Abu Umamah yang telah disinyalir sebelumnya. Oleh karena itulah, Muslim pun ikut meriwayatkannya setelahnya. *Wallâhu a'lam.*

Perkataan: [فَجَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: إِنِّي أَصَبْتُ حَدًّا فَأَقِمْهُ عَلَيَّ] "Lalu beliau didatangi seorang laki-laki, lantas ia berkata: 'Wahai Rasulullah, aku melakukan pelanggaran *had*, maka laksanakan hukuman *had* kepadaku.'" Saya tidak menemukan nama orang tersebut. Akan tetapi, kalangan yang menyamakan kisah ini dengan kisah yang tercantum di dalam hadits Ibnu Mas'ud, berusaha memperjelasnya namun tidak tepat, karena dua kisah ini ternyata berbeda. Dikarenakan adanya beberapa kisah, maka al-Bukhari memilih untuk menuangkan pada dua judul bab ini (yaitu yang ini dan yang sebelumnya). Yaitu, dengan cara memaknai kisah pertama mengenai orang yang mengakui perbuatan dosa yang tidak dikenai ketentuan *had*, lantaran pelakunya menyatakan dengan jelas: غَيْرَ أَنِّي لَمْ أُجَامِعْهَا "Hanya saja, aku tidak menyetubuhinya." Dan beliau memaknai kisah kedua terkait dengan yang dikenai ketentuan hukum *had*, karena demikian sesuai dengan yang terungkap dengan jelas dari perkataan pelakunya.

Sementara itu kalangan yang menyamakan dua kisah ini, mereka mengatakan bahwa barangkali orang yang melakukan itu mengira yang bukan *had* sebagai *had.* Atau, menganggap yang dilakukannya sebagai pelanggaran berat, sehingga ia mengira bahwa dirinya dikenai ketentuan *had.* Sementara hadits Anas juga diperkuat oleh hadits dari riwayat al-Auza'i, dari Syaddad Abu Ammar, dari Watsilah.

Perkataan: [وَلَمْ يَسْأَلْهُ عَنْهُ] "Beliau tidak menanyakannya (perkara itu) kepadanya." Yakni beliau tidak meminta penjelasan atasnya. Dalam hadits Abu Umamah yang terdapat dalam Muslim: ((فَسَكَتَ عَنْهُ ثُمَّ عَادَ)) "Beliau mendiamkannya kemudian kembali."

Perkataan: [وَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ] "Tiba waktu shalat." Dan, dalam hadits Abu Umamah: ((وَأُقِيمَتْ)) "Dilaksanakan."

Perkataan: [أَلَيْسَ قَدْ صَلَّيْتَ مَعَنَا] "Bukankah kamu sudah menunaikan shalat bersama kami?" Dalam hadits Abu Umamah dengan lafazhnya: ((أَلَيْسَ حَيْثُ خَرَجْتَ مِنْ بَيْتِكَ تَوَضَّأْتَ فَأَحْسَنْتَ الْوُضُوءَ؟ قَالَ: بَلَى قَالَ: ثُمَّ شَهِدْتَ مَعَنَا الصَّلَاةَ؟ قَالَ: نَعَمْ)).

"'Bukankah saat kamu keluar dari rumahmu, kamu berwudhu dengan sebaik-baiknya wudhu?' 'Benar,' jawabnya. Beliau bertanya: 'Kemudian kamu ikut menunaikan shalat bersama kami?' 'Ya,' jawabnya."

Perkataan: [ذَنْبَكَ أَوْ قَالَ حَدَّكَ] "'Dosamu,' atau beliau mengatakan: '*Had*-mu.'" Tercantum dalam redaksi riwayat Muslim dari al-Hasan bin Ali al-Hulwani, dari Amru bin Ashim, dengan sanadnya, dinyatakan: ((قَدْ غَفَرَ لَكَ)) "Telah mengampunimu."

Sementara dalam hadits Abu Umamah terdapat keraguan dengan lafazh: ((فَإِنَّ اللهَ قَدْ غَفَرَ لَكَ ذَنْبَكَ أَوْ قَالَ حَدَّكَ)) "'Sesungguhnya, Allah telah mengampuni dosamu.' Atau beliau mengatakan: '*Had*-mu.'"

Para ulama memiliki pendapat yang berbeda-beda saat memandang ketentuan hukum ini. Dari judul bab di atas, dapat dipahami dengan jelas bahwa al-Bukhari memaknai itu terkait seorang yang mengaku pelanggaran *had* namun tidak mau menjelaskannya, maka imam tidak wajib melaksanakan *had* kepadanya bila ia sudah bertaubat. Sementara

al-Khathabi memaknainya bahwa bisa saja Nabi ﷺ telah diberitahu melalui wahyu, bahwa Allah mengampuninya, lantaran itu sebagai kejadian nyata yang bersifat kasuistis. Jikalah tidak demikian, maka niscaya beliau meminta penjelasan kepadanya dan melaksanakan *had* terhadapnya. Beliau juga mengutarakan terkait hadits ini, bahwasanya beliau tidak berusaha mengungkap *hudûd,* akan tetapi berusaha sedapat mungkin untuk dapat menghindarkan. Sementara orang itu pun tidak menyatakan suatu perkara yang membuatnya mesti dikenai hukuman *had.* Sehingga, barangkali ia melakukan dosa kecil namun dikiranya sebagai dosa besar yang dikenai *had.* Maka dari itulah, Nabi ﷺ tidak mengungkap perkaranya, karena tindakan yang dikenai *had* tidak bisa ditetapkan berdasarkan kemungkinan. Beliau lantas tidak meminta penjelasan kepadanya, boleh jadi karena itu dalam kategori tindakan memata-matai yang dilarang, atau memilih agar perkaranya tertutupi, dan memandang bahwa pengajuannya untuk dilaksanakan *had* ada penyesalan, dan penarikan kembali pengakuannya.

Para ulama pun menganjurkan supaya orang yang menyampaikan pengakuan pelanggaran yang dikenai *had* agar dituntun supaya menarik kembali pengakuannya. Ini bisa dengan ungkapan tidak langsung, atau dengan yang lebih jelas daripada itu, agar terhindar dari hukuman.

An-Nawawi dan sejumlah kalangan menegaskan bahwa dosa yang dilakukan oleh orang itu termasuk dosa kecil, dengan dalil bahwa pada riwayat yang selebihnya dinyatakan bahwa shalat itu menghapuskan kesalahannya, didasarkan pada pandangan bahwa dosa yang ia lakukan adalah dosa kecil, bukan dosa besar. Inilah pandangan mayoritas yang dominan. Shalat pun bisa menghapus sebagian dosa besar. Seperti orang yang rajin melakukan ibadah sunnah, misalnya, dengan itu dipandang layak untuk bisa menghapus sekian banyak dosa kecil, padahal ia sama sekali tidak menanggung dosa kecil apa pun, atau ada sedikit saja, dan ia hanya menanggung satu dosa besar, misalnya, maka yang demikian itu akan menghapusnya. Karena Allah tidak akan menyia-nyiakan pahala orang yang berbuat baik.

Saya (Ibnu Hajar) katakan; terdapat di dalam riwayat Abu Bakar al-Barzanji, dari Muhammad bin Abdul Malik al-Wasithi, dari Amru bin Ashim, dengan sanad hadits bab di atas, dengan lafazh berikut ini: ((أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنِّي زَنَيْتُ فَأَقِمْ عَلَيَّ الْحَدَّ)) "Bahwa seorang laki-laki datang kepada Nabi ﷺ, lantas ia berkata: 'Wahai Rasulullah, aku telah berzina, maka laksanakanlah hukuman *had* kepadaku.'" Sebagian ulama memaknainya bahwa orang itu mengira yang bukan zina sebagai perbuatan zina. Maka dari itu shalatnya pun menghapus dosanya. Pandangan ini yang menjadi landasan kalangan yang mengatakan bahwa jika ia datang dalam keadaan bertaubat, maka hukuman *had* pun gugur darinya.

Namun ada kemungkinan bahwa perawi mengungkapkan zina dari perkataannya: "Aku melakukan pelanggaran *had*" lalu dinukilkannya dengan makna yang sesuai dengan dugaannya. Sementara teks aslinya terdapat dalam *ash-Shahîh,* dan itulah yang disepakati oleh para *hafizh* dari Amru bin Ashim dengan sanad tersebut.

Kemungkinan lain; bahwa itu berlaku khusus bagi orang tersebut, karena Rasulullah ﷺ menyampaikan bahwa Allah telah mengampuni pelanggaran *had*-nya berkat shalatnya. Lantaran hal ini tidak diketahui kecuali melalui wahyu, sehingga ketentuan hukumnya pun tidak dapat berlanjut kepada orang lain, kecuali pada orang yang diketahui bahwa perkaranya seperti orang tersebut. Namun sudah tidak ada kesempatan lagi untuk mengetahui (pengampunan) itu seiring dengan terputusnya wahyu setelah Nabi ﷺ.

Penulis *al-Huda* berpegang pada makna tekstualnya tersebut dengan mengatakan berkaitan hadits Abu Umamah—yakni, hadits Umamah yang disebutkan sebelum ini—ada tiga pandangan di antara berbagai kalangan terkait hal ini:

Pandangan *pertama* menyatakan bahwa hukuman *had* tidak wajib kecuali setelah pengakuannya (pelaku) dan desakan berulang-ulang dari orang yang mengakuinya.

Pandangan *kedua* menyatakan bahwa itu berlaku khusus bagi orang yang disebutkan dalam kisah tersebut.

Pandangan *ketiga* menyatakan bahwa *had* gugur dengan pertaubatan. Beliau mengatakan ini adalah pandangan yang paling shahih.

Beliau menguatkannya dengan menyatakan bahwa kebaikan yang dilakukan oleh karena pengakuannya secara sukarela dengan rasa takut hanya kepada Allah, itu memupus keburukan yang telah dilakukannya. Karena hikmah dari *hudûd* adalah membuat jera pelaku dan agar tidak mengulanginya lagi. Sikapnya itu menunjukkan bahwa ia sudah jera. Dengan demikian, pengguguran *had* darinya selaras dengan sikapnya. *Wallâhu a'lam.*

BAB 28

Apakah Imam Perlu Menanyakan Kepada Orang Yang Mengakui Itu: "Barangkali Kamu Menyentuh Atau Memandang?"

٢٨ - بَابُ هَلْ يَقُوْلُ الْإِمَامُ لِلْمُقِرِّ: لَعَلَّكَ لَمَسْتَ أَوْ غَمَزْتَ؟

(٦٨٢٤) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْجُعْفِيُّ حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ سَمِعْتُ يَعْلَى بْنَ حَكِيمٍ عَنْ عِكْرِمَةَ ((عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: لَمَّا أَتَى مَاعِزُ بْنُ مَالِكٍ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ: لَعَلَّكَ قَبَّلْتَ أَوْ غَمَزْتَ أَوْ نَظَرْتَ؟ قَالَ: لَا، يَا رَسُوْلَ اللهِ، قَالَ: أَنِكْتَهَا؟ - لَا يَكْنِي - قَالَ: فَعِنْدَ ذَلِكَ أَمَرَ بِرَجْمِهِ)).

6824. Abdullah bin Muhammad al-Ju'fi meriwayatkan kepadaku: Wahab bin Jarir meriwayatkan kepada kami: Ayahku meriwayatkan kepadaku, ia mengatakan: Aku mendengar Ya'la bin Hakim, dari Ikrimah: Dari Ibnu Abbas رضي الله عنهما, ia mengatakan: "Saat Ma'iz bin Malik datang kepada Nabi ﷺ, beliau menanyakan kepadanya: 'Barangkali kamu mencium atau memandang atau melihat?' Ia menjawab: 'Tidak,

wahai Rasulullah.' Beliau ﷺ bertanya: 'Apakah kamu menyatakan dengan kiasan kepadanya?'—Ia tidak menyatakan dengan kiasan—Ia menuturkan saat itulah beliau memerintahkan agar ia dirajam."

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ: هَلْ يَقُوْلُ الْإِمَامُ لِلْمُقِرِّ] "Bab: Apakah imam perlu menanyakan kepada orang yang mengakui itu." Artinya, mengakui perbuatan zina.

Perkataan: [لَعَلَّكَ لَمَسْتَ أَوْ غَمَزْتَ؟] "Barangkali kamu menyentuh atau memandang?" Judul bab ini terikat dengan dibolehkannya imam agar mengarahkan orang yang mengakui pelanggaran *had* agar ia terhindar dari hukuman *had*. Beberapa ulama berpandangan, bahwa arahan itu berlaku khusus untuk orang yang diduga melakukan itu secara tidak sengaja atau tidak mengerti ketentuannya.

SYARAH HADITS

Perkataan: [سَمِعْتُ يَعْلَى بْنَ حَكِيْمٍ] "Aku mendengar Ya'la bin Hakim." Tercantum dalam redaksi riwayat Musa bin Isma'il yang terdapat pada Abu Dawud dari Jarir bin Hazim: ((حَدَّثَنِي يَعْلَى)) "Ya'la meriwayatkan kepadaku." Ia tidak menyebutkan nama ayahnya dalam riwayatnya sehingga sebagian ulama mengira bahwa ia adalah bin Muslim, padahal tidak demikian, sebab telah dinyatakan dengan jelas dalam *isnad* (sanad) bab ini bahwa ia adalah bin Hakim.

Perkataan: [عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ] "Dari Ibnu Abbas." Bahwa Musa tidak menyebutkan dalam riwayatnya, tetapi ia menyampaikannya secara *mursal* sebagaimana yang diungkapkan oleh Abu Dawud. Tampaknya al-Bukhari tidak mempertimbangkan kekurangan sisi (periwayatan secara *mursal*) ini, karena Wahab bin Jarir meriwayatkannya secara *maushul*, dan dialah yang mengabarkan hadits ayahnya dari orang lain, dan karena ia tidak di bawah Musa tingkatannya dalam hafalan, serta karena asal hadits ini sudah lazim diketahui dari Ibnu Abbas.

Ahmad dan Abu Dawud menyampaikannya dari riwayat Khalid al-Hadzdza dari Ikrimah, dari Abdullah bin Abbas. Adapun Muslim menyampaikannya dari jalur riwayat lainnya dari Sa'id bin Jubair dari Ibnu Abbas pula.

Perkataan: [لَمَّا أَتَى مَاعِزُ بْنُ مَالِكٍ] "Saat Ma'iz bin Malik datang." Tercantum dalam redaksi riwayat Khalid al-Hadzdza:

((أَنَّ مَاعِزَ بْنَ مَالِكٍ أَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ إِنَّهُ زَنَى فَأَعْرَضَ عَنْهُ، فَأَعَادَ عَلَيْهِ مِرَارًا، فَسَأَلَ قَوْمَهُ: أَمَجْنُونٌ هُوَ؟ قَالُوْا لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ)).

"Bahwa Ma'iz bin Malik datang kepada Nabi ﷺ, lantas ia berkata bahwa ia telah berzina. Beliau lantas berpaling darinya. Namun, ia kembali kepada beliau berkali-kali. Lalu, beliau menanyakan kepada kaumnya: 'Apakah ia gila?' Mereka mengatakan, ia tidak mengalami gangguan jiwa apa pun." Sanadnya sesuai dengan kriteria al-Bukhari. Ath-Thabarani menyatakan dalam *al-Ausath*, bahwa Yazid bin Zurai meriwayatkannya sendirian dari Khalid al-Hadzdza.

Perkataan: [قَالَ لَهُ لَعَلَّكَ قَبَّلْتَ] "Beliau pun menanyakan kepadanya: 'Barangkali kamu mencium.'" *Maf'ul*-nya (objeknya) tidak disebutkan karena sudah diketahui, yakni perempuan tersebut, dan beliau juga tidak menentukan bagian yang dicium. **Dan perkataan:** أَوْ غَمَزْتَ "Atau memandang." Kata غَمَزْتَ dengan huruf *ghain* bertitik dan *zai*, yakni dengan mata atau tanganmu, atau dengan isyarat. Atau yang dimaksud dengan غَمَزْتَ ialah menyentuh dengan tanganmu, yakni meletakkan tangan pada bagian tubuh orang lain. Ini sebagaimana yang disinyalir dalam perkataan: لَمَسْتَ "kamu menyentuh" bukan dengan غَمَزْتَ. Yang tercantum dalam riwayat Yazid bin Harun dari Jarir bin Hazim yang terdapat pada al-Isma'ili dengan lafazh: ((لَعَلَّكَ قَبَّلْتَ أَوْ لَمَسْتَ)) "Barangkali kamu mencium atau menyentuh."

Perkataan: [أَوْ نَظَرْتَ] "Atau melihat." Yakni lalu kamu melakukan mana pun dari tiga hal itu maka itu zina. Ini mengandung isyarat pada hadits lain yang tercantum dalam *ash-Shahîh* dari hadits Abu Hurairah:

((الْعَيْنُ تَزْنِي وَزِنَاهَا النَّظَرُ)) "Mata berzina, dan zinanya adalah pandangan." Disebutkan dalam riwayat lainnya yang terdapat pada al-Bukhari dan Muslim, atau pada satu dari keduanya; disebutkan pula lidah, tangan, kaki, serta telinga. Abu Dawud menambahkan mulut. Riwayat yang terdapat pada mereka menyatakan: ((وَالْفَرْجُ يُصَدِّقُ ذَلِكَ أَوْ يُكَذِّبُهُ)) "Dan organ kemaluan membenarkan atau mendustakannya." Diungkapkan dalam riwayat at-Tirmidzi dan lainnya dari Abu Musa al-Asy'ari secara *marfu'*: ((كُلُّ عَيْنٍ زَانِيَةٌ)) "Setiap mata berzina."

Perkataan: [أَتَكْنِهَا] "Apakah kamu menyatakan dengan kiasan kepadanya." Lafazh تَكْنِي ditulis dengan huruf *kaf* dan *nun*. لَا يَكْنِي "Ia tidak menyatakan dengan kiasan." Yakni ia menyatakan dengan mengucapkan kata-kata tersebut dan tidak menggunakan lafazh lain. Dalam riwayat Khalid, tercantum dengan lafazh: ((أَفَعَلْتَ بِهَا)) "Apakah kamu melakukan dengannya?" Tampaknya, kiasan itu berasal dari beliau atau syaikh beliau; karena dalam riwayat bab ini, dinyatakan bahwa hal itu tidak ada. Telah dipaparkan sebelumnya, dalam hadits Abu Hurairah, bahwa Abu Dawud mencantumnya dalam "Bab: Orang gila tidak dirajam". Ada beberapa tambahan terkait lafazh-lafazh ini.

Perkataan: [فَعِنْدَ ذَلِكَ أَمَرَ بِرَجْمِهِ] "Saat itulah, beliau memerintahkan agar dirajam." Khalid al-Hadzdza menambahkan dalam riwayatnya: ((فَانْطَلَقَ بِهِ فَرُجِمَ وَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ)) "Ia pun dibawa pergi lalu dirajam dan beliau tidak menshalatkannya."

BAB 29

Pertanyaan Imam Kepada Orang Yang Mengaku (Berzina): "Apakah Kamu Sudah Menikah?"

٢٩ - بَابُ سُؤَالِ الْإِمَامِ الْمُقِرَّ: هَلْ أَحْصَنْتَ؟

(٦٨٢٥) حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ عُفَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنِي اللَّيْثُ حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ خَالِدٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ ابْنِ الْمُسَيَّبِ وَأَبِي سَلَمَةَ ((أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: أَتَى رَسُوْلَ اللهِ ﷺ رَجُلٌ مِنْ النَّاسِ وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ فَنَادَاهُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنِّي زَنَيْتُ - يُرِيدُ نَفْسَهُ - فَأَعْرَضَ عَنْهُ النَّبِيُّ ﷺ، فَتَنَحَّى لِشِقِّ وَجْهِهِ الَّذِي أَعْرَضَ قِبَلَهُ فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنِّي زَنَيْتُ، فَأَعْرَضَ عَنْهُ، فَجَاءَ لِشِقِّ وَجْهِ النَّبِيِّ ﷺ الَّذِي أَعْرَضَ عَنْهُ، فَلَمَّا شَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ دَعَاهُ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ: أَبِكَ جُنُوْنٌ؟ قَالَ: لَا، يَا رَسُوْلَ اللهِ، فَقَالَ: أَحْصَنْتَ؟ قَالَ: نَعَمْ، يَا رَسُوْلَ اللهِ، قَالَ: اذْهَبُوْا بِهِ فَارْجُمُوهُ)).

6825. Sa'id bin Ufair meriwayatkan kepada kami, ia bertutur: al-Laits meriwayatkan kepadaku: Abdurrahman bin Khalid meriwayatkan kepadaku, dari Ibnu Syihab, dari Ibnul Musayyab dan Abu Salamah:

"Bahwasanya Abu Hurairah berkata: 'Seorang laki-laki dari kalangan khalayak datang kepada Rasulullah ﷺ, ketika beliau berada di masjid. Orang itu kemudian memanggil beliau: 'Wahai Rasulullah, aku telah berzina—maksudnya diri sendiri—,' lantas Nabi ﷺ berpaling darinya. Ia pun beralih ke sisi di mana wajah beliau berpaling, lalu ia berkata: 'Wahai Rasulullah, aku telah berzina.' Beliau pun berpaling darinya. Lalu ia beralih ke sisi wajah Nabi ﷺ di mana beliau berpaling darinya. Begitu ia bersaksi atas diri sendiri dengan empat persaksian, Nabi ﷺ pun memanggilnya dan menanyakan: 'Apakah kamu mengalami gila?' Ia menjawab: 'Tidak, wahai Rasulullah.' Beliau ﷺ bertanya: 'Apakah kamu sudah menikah?' Ia menjawab: 'Iya, wahai Rasulullah.' Beliau ﷺ mengatakan: 'Pergilah kalian, lalu rajamlah ia.'"

(٦٨٢٦) قَالَ ابْنُ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ جَابِرًا[55] قَالَ: ((فَكُنْتُ فِيمَنْ رَجَمَهُ، فَرَجَمْنَاهُ بِالْمُصَلَّى، فَلَمَّا أَذْلَقَتْهُ الْحِجَارَةُ جَمَزَ، حَتَّى أَدْرَكْنَاهُ بِالْحَرَّةِ فَرَجَمْنَاهُ)).

6826. Ibnu Syihab mengatakan (bahwa) aku dikabari oleh orang yang mendengar Jabir berkata: "Aku termasuk orang yang merajamnya. Kami merajamnya di area tempat shalat. Begitu dirinya merasakan hantaman batu-batu itu, ia pun melarikan diri hingga kemudian kami menangkapnya di daerah Harrah, lalu kami merajamnya."

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ سُؤَالِ الْإِمَامِ الْمُقِرَّ: هَلْ أَحْصَنْتَ؟] "Bab: Pertanyaan imam kepada orang yang mengaku (telah berzina): 'Apakah kamu sudah menikah?'" Yakni apakah kamu sudah mengawini dan hidup serumah serta berhubungan intim dengannya (wanita yang ia nikahi)?

---

[55] Dalam naskah (ص) terdapat tambahan: بْنَ عَبْدِ اللهِ "Bin Abdillah."

SYARAH HADITS

Perkataan: [رَجُلٌ مِنَ النَّاسِ] "Seorang laki-laki dari kalangan khalayak." Yakni bukan dari kalangan orang-orang besar bukan pula orang yang terkenal di antara mereka.

Perkataan: [زَنَيْتُ يُرِيْدُ نَفْسَهُ] "Aku telah berzina—maksudnya dirinya sendiri." Yakni, bahwa ia datang bukan untuk meminta fatwa untuk diri sendiri, bukan pula untuk orang lain, akan tetapi ia datang untuk memberikan pengakuan telah berzina, agar ia mendapatkan tindakan hukum yang semestinya diterapkan terhadap dirinya. Sejumlah faedah hadits tersebut telah diapaparkan sebelumnya dalam "Bab: Orang gila tidak dirajam."

Ibnut Tin menegaskan: "Sisi pembenaran syariat menanyakan hal itu kepada orang yang mengakui zina ialah kalau imam tidak mengetahui bahwa ia sudah menikah dengan pernikahan yang sah, juga apakah ia telah berhubungan intim dengan istrinya. Adapun kalau imam sudah mengetahui status pernikahannya, maka tidak perlu ditanyakan lagi."

Kemudian beliau menyampaikan pandangan secara terperinci dari kalangan Malikiyyah, terkait bila imam mengetahui bahwa ia sudah menikah namun belum mendengar kalau ia telah berhubungan intim dengan istrinya. Ada yang berpendapat, siapa yang "tinggal bersama" istri walau satu malam, maka pemungkirannya tidak dapat diterima. Pendapat yang lain mengatakan lebih dari itu. Dan apakah ia dikenai hukuman *had* yang berlaku bagi orang yang sudah menikah atau yang masih lajang? Jawabannya, yang kedua lebih kuat.

Demikian pula jika suami menyatakan pengakuan bahwa ia telah berhubungan intim, kemudian mengakui: "Aku melakukan itu hanya agar aku bisa rujuk," atau istri memberi alasan: "Aku melakukan itu hanya agar aku bisa mendapatkan mahar secara penuh," maka manakala kondisinya demikian maka masing-masing dari dua orang itu dikenai hukuman *had* sebagai lajang, bukan *muhshan* (menikah).

Kalangan yang lain berpendapat bahwasanya hukuman *had* tidak dikenakan sama sekali.

Ath-Thahawi menukil dari sahabat-sahabat mereka, bahwasanya orang yang menyatakan kepada yang lain: "Hai pezina", lalu orang itu membenarkannya, maka orang yang mengatakan demikian dikenakan hukuman cambuk. Sementara yang membenarkan perkataannya tidak dikenai ketentuan *had*.

Pendapat lainnya; Zufar mengatakan: "Ia dikenai ketentuan *had*."

Saya (Ibnu Hajar) nyatakan; Itu adalah pendapat jumhur ulama. Ath-Thahawi menguatkan pendapat Zufar, dan ia ber-*hujjah* dengan hadits bab ini; serta bahwa Nabi ﷺ pun menanyakan kepada Ma'iz: ((أَحَقٌّ مَا بَلَغَنِي عَنْكَ إِنَّكَ زَنَيْتَ؟ قَالَ: نَعَمْ، فَحَدَّهُ)) "'Apa benar yang disampaikan kepadaku tentang dirimu bahwa kamu telah berzina?' 'Ya,' jawabnya. Beliau pun menjatuhkan hukuman *had* kepadanya."

Pengakuan Zina

٣٠ - بَابُ الْاِعْتِرَافِ بِالزِّنَا

(٦٨٢٧) ، (٦٨٢٨) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ: حَفِظْنَاهُ مِنْ فِي الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللهِ أَنَّهُ ((سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ وَزَيْدَ بْنَ خَالِدٍ قَالَا: كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ: أَنْشُدُكَ اللهَ إِلَّا قَضَيْتَ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللهِ، فَقَامَ خَصْمُهُ وَكَانَ أَفْقَهَ مِنْهُ فَقَالَ: اقْضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللهِ وَأْذَنْ لِي. قَالَ: قُلْ. قَالَ: إِنَّ ابْنِي كَانَ عَسِيفًا عَلَى هَذَا، فَزَنَى بِامْرَأَتِهِ، فَافْتَدَيْتُ مِنْهُ بِمِائَةِ شَاةٍ وَخَادِمٍ، ثُمَّ سَأَلْتُ رِجَالًا مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ فَأَخْبَرُونِي أَنَّ عَلَى ابْنِي جَلْدَ مِائَةٍ وَتَغْرِيبَ عَامٍ وَعَلَى امْرَأَتِهِ الرَّجْمَ. فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَأَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللهِ جَلَّ ذِكْرُهُ، الْمِائَةُ شَاةٍ وَالْخَادِمُ رَدٌّ، وَعَلَى ابْنِكَ جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيبُ عَامٍ، وَاغْدُ يَا أُنَيْسُ عَلَى امْرَأَةِ هَذَا، فَإِنْ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا. فَغَدَا عَلَيْهَا فَاعْتَرَفَتْ، فَرَجَمَهَا)).

قُلْتُ لِسُفْيَانَ: لَمْ يَقُلْ ((فَأَخْبَرُونِي أَنَّ عَلَى ابْنِي الرَّجْمَ)) فَقَالَ: أَشُكُّ فِيهَا مِنَ الزُّهْرِيِّ، فَرُبَّمَا قُلْتُهَا وَرُبَّمَا سَكَتُّ.

6827, 6828. Ali bin Abdillah meriwayatkan kepada kami: Sufyan meriwayatkan kepada kami, ia mengutarakan; Kami menghafalnya langsung dari mulut az-Zuhri, ia bertutur bahwa aku dikabari oleh Ubaidullah, bahwa ia mendengar Abu Hurairah dan Zaid bin Khalid mengisahkan: "Saat itu kami bersama Nabi ﷺ, lalu berdirilah seorang laki-laki seraya berkata: 'Aku mohon kepadamu dengan nama Allah, kecuali yang diputuskan di antara kami sesuai dengan Kitab Allah.' Lawan perkaranya pun berdiri, dan lawan perkara ini lebih mengerti daripada dia, lalu berkata: 'Putuskanlah perkara di antara kami sesuai dengan Kitab Allah, dan izinkan aku.' 'Katakanlah,' jawab beliau. Lalu orang itu berkata: 'Sebenarnya putraku adalah seorang kuli bagi orang ini, lalu ia berzina dengan istrinya. Kemudian aku menebusnya dengan seratus domba dan seorang pembantu. Kemudian aku bertanya kepada orang-orang berilmu dan mereka memberitahukan kepadaku bahwa putraku harus dihukum cambuk seratus kali dan diasingkan satu tahun, sementara istrinya dihukum rajam.' Nabi ﷺ bersabda: 'Demi yang jiwaku di tangan-Nya, aku benar-benar memutuskan perkara di antara kalian berdua sesuai dengan Kitab Allah. Seratus domba dan seorang pembantu itu dikembalikan, dan putramu harus dicambuk seratus kali serta diasingkan setahun, dan pergilah hai Unais kepada istri orang ini. Bila ia mengakui, maka rajamlah ia.' Unais pun pergi kepadanya dan ia mengakui. Lalu, Unais merajamnya."

Saya mengatakan kepada Sufyan: "Ia tidak mengatakan: 'Mereka memberitahukan kepadaku bahwa putraku harus dihukum rajam.'"

Ia (Sufyan) pun mengungkapkan: "Aku ragu-ragu jika riwayat itu dari az-Zuhri, namun barangkali aku memang mengatakannya, dan bisa jadi aku diam."

(٦٨٢٩) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ((عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ عُمَرُ: لَقَدْ خَشِيتُ أَنْ يَطُولَ بِالنَّاسِ زَمَانٌ حَتَّى يَقُولَ قَائِلٌ: لَا نَجِدُ الرَّجْمَ فِي كِتَابِ اللهِ فَيَضِلُّوا بِتَرْكِ فَرِيضَةٍ أَنْزَلَهَا اللهُ، أَلَا وَإِنَّ الرَّجْمَ حَقٌّ عَلَى مَنْ زَنَى وَقَدْ أَحْصَنَ إِذَا قَامَتْ الْبَيِّنَةُ أَوْ كَانَ الْحَبَلُ أَوْ الِاعْتِرَافُ. قَالَ سُفْيَانُ: كَذَا حَفِظْتُ، أَلَا وَقَدْ رَجَمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَجَمْنَا بَعْدَهُ)).

6829. Ali bin Abdillah meriwayatkan kepada kami: (bahwa) Sufyan meriwayatkan kepada kami: dari az-Zuhri, dari Ubaidullah, dari Ibnu Abbas رضي الله عنهما, ia mengutarakan: "Umar berkata: 'Sungguh, aku khawatir setelah sekian lama nanti di antara orang-orang akan ada yang berkata: 'Kami tidak menemukan hukum rajam dalam Kitab Allah, akibatnya mereka pun tersesat dengan meninggalkan kewajiban yang diturunkan Allah.' Ketahuilah, sesungguhnya rajam itu benar adanya bagi orang yang berzina dan telah menikah bila telah terbukti, atau ada kehamilan, atau dengan pengakuan.'"

Sufyan mengatakan: "Demikian yang aku ingat. Ketahuilah bahwa sesungguhnya Rasulullah ﷺ menetapkan (hukuman) rajam, dan kami menetapkan rajam sepeninggal beliau."

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ الْاِعْتِرَافِ بِالزِّنَا] "Bab: Pengakuan zina." Demikian beliau menggunakan kata pengakuan karena kata ini tercantum dalam dua hadits bab. Telah dipaparkan sebelumnya dalam syarah kisah Ma'iz terkait bahwa apakah di dalam penyampaian pengakuan zina itu ada

syarat pengulangan pengakuan berkali-kali atau tidak ada? Kalangan yang menetapkan cukup satu kali berhujjah dengan pengakuan dalam hadits yang dinyatakan secara mutlak dan tidak bertentangan dengan kejadian dalam kisah Ma'iz, yakni terkait pengulangan pengakuan berkali-kali, karena kisahnya itu adalah kejadian nyata yang bersifat kasuistis, sebagaimana telah dibahas sebelumnya.

SYARAH HADITS

Hadits pertama:

Perkataan: [حَدَّثَنَا سُفْيَانُ] "Sufyan meriwayatkan kepada kami." Yaitu, Sufyan bin Uyainah.

Perkataan: [حَفِظْنَاهُ مِنْ فِي الزُّهْرِيِّ] "Kami menghafalnya langsung dari mulut az-Zuhri." Tercantum dalam redaksi riwayat al-Humaidi dari Sufyan: ((حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ)) "Az-Zuhri meriwayatkan kepada kami." Adapun redaksi yang tercantum di riwayat Abdul Jabbar bin al-Ala dari Sufyan yang ada pada al-Isma'ili: ((سَمِعْتُ الزُّهْرِيَّ)) "Aku mendengar az-Zuhri."

Perkataan: [أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللهِ] "Aku dikabari Ubaidullah." Al-Humaidi menambahkan: ((ابْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ)) "Bin Abdillah bin Utbah."

Perkataan: [أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ وَزَيْدَ بْنَ خَالِدٍ] "Bahwa ia mendengar Abu Hurairah dan Zaid bin Khalid." Tercantum dalam redaksi riwayat al-Humaidi: ((عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَشِبْلٍ)) "Dari Zaid bin al-Khalid al-Juhani dan Abu Hurairah serta Syibil." Begitu pula yang dikatakan oleh Ibnu Majah, Amru bin Ali, Abdul Jabbar bin al-Ala, al-Walid bin Syuja, Abu Khaitsamah, Ya'qub ad-Dauraqi, Ibrahim bin Sa'id al-Jauhari yang terdapat pada al-Isma'ili, dan beberapa lainnya, dari Sufyan.

At-Tirmidzi meriwayatkannya dari Nashr bin Ali serta beberapa orang yang menukilnya dari Sufyan, yaitu dengan lafazh berikut ini: ((سَمِعْتُ مِنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ وَشِبْلٍ لِأَنَّهُمْ كَانُوْا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ)) "Aku mendengar dari Abu Hurairah dan Zaid bin Khalid serta Syibil karena mereka saat itu bersama Nabi ﷺ."

At-Tirmidzi mengutarakan: "Ini dugaan tak berdasar dari Sufyan, sebab sebenarnya yang diriwayatkan dari az-Zuhri dengan sanad ini adalah hadits: ((إِذَا زَنَتِ الْأَمَةُ)) 'Jika budak perempuan berzina.' Lalu ia menyebutkan Syibil di dalamnya. Sementara hadits bab diriwayatkan dengan sanad ini tanpa ada Syibil di dalam sanadnya, namun Sufyan menduga begitu saja adanya kesamaan di antara dua hadits ini."

Saya (Ibnu Hajar) katakan; penyebutan Syibil gugur dari riwayat *Shahîh al-Bukhari* dan *Shahîh Muslim* dari jalurnya terkait periwayatan hadits ini. Demikian pula yang diriwayatkan oleh al-Bukhari beserta Muslim dari beberapa jalur dari az-Zuhri; di antaranya dari jalur Malik, al-Laits, dan Shalih bin Kisan. Yang terdapat di dalam al-Bukhari dari riwayat Ibnu Abi Dzi'b dan Syu'aib bin Abi Hamzah. Sementara yang terdapat pada Muslim dari riwayat Yunus bin Yazid dan Ma'mar, bahwa mereka semua dari az-Zuhri, dalam sanadnya tidak ada nama Syibil. At-Tirmidzi mengatakan, Syibil tidak termasuk generasi Sahabat.

Yang shahih adalah yang diriwayatkan oleh az-Zubaidi, Yunus, dan putra saudara az-Zuhri; mereka mengatakan dari az-Zuhri:

((عَنْ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ شِبْلِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَالِكٍ الْأَوْسِيِّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْأَمَةِ إِذَا زَنَتْ)).

"Dari Ubaidullah, dari Syibil bin Khalid, dari Abdullah bin Malik al-Ausi, dari Nabi ﷺ, terkait budak perempuan jika berzina."

Saya (Ibnu Hajar) nyatakan; Riwayat az-Zubaidi ini terdapat pada an-Nasa-i. Demikian pula yang disampaikannya dari riwayat Yunus, dari az-Zuhri, namun ia tidak tertera dalam kitab-kitab Sunan dari jalur ini. Terkecuali yang terdapat pada an-Nasa-i, namun di dalamnya tidak ada lafazh: ((كُنْتُ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ)) "Aku bersama Nabi ﷺ."

Perkataan: [كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ] "Saat itu kami bersama Nabi ﷺ." Tercantum dalam redaksi riwayat Syu'aib: ((بَيْنَمَا نَحْنُ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ)) "Ketika kami bersama Nabi ﷺ." Disebutkan dalam redaksi riwayat Ibnu Abi Dzi'b: ((وَهُوَ جَالِسٌ فِي الْمَسْجِدِ)) "Dan beliau duduk di masjid."

Perkataan: [فَقَامَ رَجُلٌ] "Lalu berdirilah seorang laki-laki." Tertera pada redaksi riwayat Ibnu Abi Dzi'b yang akan diungkapkan sebentar lagi dan riwayat Shalih bin Kisan berikutnya di dalam Kitab "al-Ahkam", serta riwayat al-Laits yang telah disebutkan sebelumnya terkait banyak syarat: ((أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَعْرَابِ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ جَالِسٌ)) "Bahwa seorang laki-laki pedalaman datang kepada Nabi ﷺ saat beliau sedang duduk." Di dalam riwayat Syu'aib pada Kitab "al-Ahkam": ((إِذْ قَامَ رَجُلٌ مِنَ الْأَعْرَابِ)) "Tiba-saja tiba seorang laki-laki pedalaman berdiri." Adapun dalam riwayat Malik yang akan diungkapkan, sebentar lagi: ((أَنَّ رَجُلَيْنِ اخْتَصَمَا)) "Bahwasanya ada dua orang berperkara."

Perkataan: [أَنْشُدُكَ اللهَ] "Aku mohon kepadamu dengan nama Allah." Tercantum dalam redaksi riwayat al-Laits: ((فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ أَنْشُدُكَ اللهَ)) "Lalu ia berkata: 'Wahai Rasulullah, aku memohon kepadamu dengan nama Allah.'" أَنْشُدُكَ اللهَ dengan mem-*fathah*-kan huruf pertamanya dan *nun* ber-*sukun* lantas men-*dhammah*-kan *syin* bertitik, yakni أَسْأَلُكَ بِاللهِ "Aku meminta kepadamu dengan nama Allah." Makna أَنْشُدُكَ اللهَ ini meliputi juga makna أُذَكِّرُكَ "Aku ingatkan kamu." Kemudian, بِـ pada أَسْأَلُكَ بِاللهِ tidak diungkapkan menjadi bermakna أُذَكِّرُكَ "Aku ingatkan kamu" yakni dengan meninggikan نَشِيْدَتِي nada ucapanku, yakni suaraku. Ini asalnya, kemudian ini digunakan terkait setiap yang dimohon dan diberi penegasan walaupun tidak ada pengerasan suara padanya.

Dengan ketentuan ini, maka tersanggahlah kalangan yang hendak mempermasalahkan sikap orang tersebut yang mengeraskan suaranya di dekat Nabi ﷺ, padahal yang demikian dilarang.

Lebih dari itu, bisa saja dijawab bahwasanya ia belum mengetahui larangan tersebut karena tergolong orang yang hidup di pedalaman. Atau larangan itu bagi orang yang mengeraskan suaranya saat Nabi ﷺ sedang berbicara, sesuai dengan makna ayat di atas secara zhahir.

Abu Ali al-Farisi mengatakan bahwasanya sebagian dari mereka meriwayatkannya dengan cara men-*dhammah*-kan huruf *hamzah* dan meng-*kasrah*-kan huruf *syin*. Menurutnya, ini salah.

Perkataan: [إِلَّا قَضَيْتَ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللهِ] "Kecuali engkau putuskan di antara kami sesuai dengan Kitab Allah." Tercantum dalam redaksi riwayat al-Laits: ((إِلَّا قَضَيْتَ لِي بِكِتَابِ اللهِ)) "Kecuali engkau putuskan untukku sesuai dengan Kitab Allah." Ada yang berpendapat bahwa lafazh ini sebagai bentuk penggunaan *fi'il* setelah pengecualian dengan penakwilan *mashdar*, meskipun tidak terdapat *harf mashdari* padanya, karena mempertimbangkan pada keperluannya dalam pemaknaan. Ini merupakan bentuk di mana *fi'il* diposisikan pada posisi *isim*, dengan maksud penafian terbatas pada *maf'ul*. Maknanya di sini adalah aku tidak meminta kepadamu selain keputusan sesuai dengan Kitab Allah. Serta, dimungkinkan bahwa pengecualian itu sebagai jawab *al-qasam* lantaran ada makna pembatasan padanya. Asumsi maknanya adalah aku meminta kepadamu dengan nama Allah, jangan lakukan apa pun kecuali membuat keputusan. Sementara itu penegasan dalam kalimat *ta'kid* (desakan agar bisa memutuskan perkara sesuai Kitab Allah ﷻ) diungkapkan hanya lantaran tidak adanya variabel lain yang terkait, bukan oleh sebab perkataannya: بِكِتَابِ اللهِ "dengan Kitab Allah" dapat dipahami secara implisit.

Dengan demikian, terbantahlah pandangan kalangan yang hendak mempermasalahkannya dengan mengutarakan: "Nabi ﷺ tidak akan memutuskan perkara kecuali sesuai dengan Kitab Allah." Lantas, apa faedah pertanyaan dan penegasan dalam hal ini?

Jawabannya bahwa itu sebagai sikap kasar orang-orang pedalaman. Sementara yang dimaksudkan dengan Kitab Allah adalah ketentuan hukum yang ditetapkan-Nya bagi hamba-hamba-Nya.

Ada yang berpendapat, maksudnya adalah al-Qur-an, dan ini yang langsung terlintas dalam pikiran.

Ibnu Daqiqil Ied menerangkan: "Yang pertama lebih tepat karena rajam serta pengasingan tidak disebutkan di dalam al-Qur-an kecuali dengan perantara (tidak langsung) yaitu melalui perintah Allah untuk mengikuti Rasul-Nya."

Pendapat yang lain lagi mengatakan yang dikatakannya itu perlu dicermati sebab ada kemungkinan bahwa maksudnya ialah ketentuan yang terkandung dalam firman Allah ﷻ: ﴿أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا﴾ "*Atau sampai Allah memberi jalan (yang lain) kepadanya.*" (QS. An-Nisâ' [4]: 15) Lalu Nabi ﷺ menjelaskan bahwasanya jalan penyelesaian itu adalah hukuman cambuk dan pengasingan bagi yang lajang, serta rajam bagi yang sudah menikah.

Saya (Ibnu Hajar) katakan; Ini juga dengan perantara pemberian penjelasan. Dimungkinkan bahwa yang dimaksud dengan Kitab Allah adalah ayat yang tilawahnya (teksnya) dihapus (dari Al-Qur-an) yaitu: ((الشَّيْخُ وَالشَّيْخَةُ إِذَا زَنَيَا فَارْجُمُوْهُمَا)) "Laki-laki tua dan perempuan tua jika keduanya berzina maka rajamlah keduanya." Penjelasan hal ini akan dipaparkan terkait hadits yang berikutnya. Demikian pula jawaban yang diberikan al-Baidhawi. Yang tersisa padanya terkait pengasingan.

Ada pula yang berpendapat bahwa yang dimaksudkan dengan Kitab Allah adalah larangan memakan harta secara bathil yang terkandung padanya. Karena lawan perkara orang tersebut mengambil kambing dan seorang budak *walidah* darinya tanpa hak. Maka dari itu, beliau berkata seperti berikut: الْغَنَمُ وَالْوَلِيْدَةُ رَدٌّ عَلَيْكَ "Kambing dan walidah itu dikembalikan kepadamu."

Pendapat yang dipandang kuat dalam hal ini ialah yang menyatakan bahwa yang dimaksudkan dengan Kitab Allah adalah yang berkaitan dengan seluruh pribadi orang dalam kisah tersebut, sebagaimana yang diungkap dalam jawaban yang akan dipaparkan selanjutnya. Segalanya dalam pengetahuan di sisi Allah.

Perkataan: [فَقَامَ خَصْمُهُ وَكَانَ أَفْقَهَ مِنْهُ] "Lawan perkaranya pun berdiri, dan lawan perkaranya ini lebih mengerti daripada dia." Tercantum dalam redaksi riwayat Malik: ((فَقَالَ الْآخَرُ وَهُوَ أَفْقَهُهُمَا)) "Lalu yang lain berkata dan ia yang paling mengerti di antara keduanya." Syaikh kami mengatakan di dalam *Syarh at-Tirmidzi*, ada kemungkinan perawinya mengenal keduanya sebelum keduanya berperkara secara hukum.

Oleh karena itu, perawi menyatakan yang kedua lebih mengerti daripada yang pertama. Bisa jadi penilaian ini secara mutlak dan bisa pula hanya terkait kisah ini secara khusus. Atau ia menyimpulkan itu berdasar pada adabnya yang baik saat meminta izin kepada beliau, dan tidak mengeraskan suaranya bila memang yang pertama mengeraskan suaranya, serta penegasan permintaannya itu pun menunjukkan pada pemahamannya. Dalam satu riwayat dinyatakan bahwa pertanyaan yang baik adalah separuh ilmu. Ibnus Sunni memuatnya dalam kitab *Riyâdhah al-Muta'allimîn* berupa hadits *marfu'* dengan sanad dha'if.

Perkataan: [فَقَالَ: اقْضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللهِ وَائْذَنْ لِي] "Lalu (ia) berkata: 'Putuskanlah perkara di antara kami sesuai dengan Kitab Allah, dan izinkan aku.'" Di dalam riwayat Malik tercantum lafazh: ((فَقَالَ أَجَلْ)) "Beliau pun menjawab: 'Tentu.'" Sementara itu menurut redaksi yang tercantum di dalam riwayat al-Laits: ((فَقَالَ: نَعَمْ فَاقْضِ)) "Ia berkata: 'Ya, putuskanlah.'" Adapun dalam riwayat Ibnu Abi Dzi'b dan Syu'aib: ((فَقَالَ: صَدَقَ، اقْضِ لَهُ يَا رَسُوْلَ اللهِ، بِكِتَابِ اللهِ)) "Ia berkata: 'Benar, putuskanlah perkaranya, wahai Rasulullah, sesuai dengan Kitab Allah.'"

Perkataan: [وَائْذَنْ لِي] "Dan izinkan aku." Bahwa Ibnu Abi Syaibah menambahkan dari Sufyan: ((حَتَّى أَقُوْلَ)) "Untuk mengatakan." Sementara dalam riwayat Malik disebutkan: ((أَنْ أَتَكَلَّمَ)) "Untuk berbicara."

Perkataan: [قُلْ] "Katakan." Dan, dalam riwayat Muhammad bin Yusuf disebutkan: ((فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْ)) "Nabi ﷺ pun menjawab: 'Katakan.'" Sedangkan dalam riwayat Malik disebutkan: ((قَالَ تَكَلَّمْ)) "Beliau mengatakan: 'Bicaralah.'"

Perkataan: [قَالَ] "Ia berkata." Dari paparan kalimatnya secara zhahir dapat disimpulkan bahwa yang mengutarakan adalah orang kedua. Al-Karmani menegaskan bahwasanya yang mengatakannya adalah orang pertama, dan dalam hal ini ia mengacu pada yang tercantum di dalam Kitab "ash-Shulhu" dari Adam, dari Ibnu Abi Dzi'b, di sini: ((فَقَالَ الْأَعْرَابِيُّ أَنَّ ابْنِي)) "Orang pedalaman itu mengatakan bahwa anakku," setelah perkataannya di awal hadits: ((جَاءَ أَعْرَابِيٌّ)) "Datanglah seorang

pedalaman." Dalam hadits ini dinyatakan: ((فَقَالَ خَصْمُهُ)) "Lalu lawan perkaranya berkata." Tambahan ini tidaklah valid. Yang valid adalah yang terdapat pada seluruh jalur riwayat, sebagaimana dalam riwayat Sufyan dalam bab ini.

Demikian pula yang tercantum di dalam Kitab "asy-Syuruth" dari Ashim bin Ali, dari Ibnu Abi Dzi'b, selaras dengan Jamaah, dengan lafazh berikut: ((فَقَالَ صَدَقَ، اقْضِ لَهُ يَا رَسُوْلَ اللهِ بِكِتَابِ اللهِ، إِنَّ ابْنِي إلخ)) "Ia berkata: 'Benar, putuskanlah perkaranya, wahai Rasulullah sesuai dengan Kitab Allah, sesungguhnya anakku, ...'" Yang diperselisihkan terdapat pada Ibnu Abi Dzi'b.

Sementara riwayat Abu Bakar al-Hanafi selaras dengan Adam yang tertera pada Abu Nu'aim dalam *al-Mustakhraj,* dan Yazid bin Harun selaras dengan Ashim yang terdapat pada al-Isma'ili.

Perkataan: [إِنَّ ابْنِي هَذَا] "Sebenarnya putraku ini." Dalam riwayat tersebut dinyatakan bahwa putranya hadir hingga ia menunjuk kepada putranya. Namun, kebanyakan riwayat tidak mensinyalir hal ini.

Perkataan: [كَانَ عَسِيْفًا عَلَى هَذَا] "Adalah seorang kuli pada orang ini." Yang kedua ini ia menunjuk lawan perkara dari orang yang berbicara, yaitu suami dari perempuan itu.

Syu'aib menambahkan dalam riwayatnya: ((وَالْعَسِيْفُ الْأَجِيْرُ)) "Kuli adalah pekerja upahan." Tafsir ini disisipkan ke dalam hadits. Sehingga akan-akan itu bagian dari perkataan az-Zuhri. Ini disebabkan karena ia (Syu'aib) terbiasa memasukkan sejumlah tafsir di tengah haditsnya, sebagaimana telah saya jelaskan pada *muqaddimah* kitab saya tentang bagian yang disisipkan.

Sementara itu, Malik memuatnya secara terpisah, sehingga yang tercantum dalam redaksinya: "Ia sebagai kuli pada orang ini. Malik mengatakan kuli adalah pekerja upahan." Namun oleh seluruh perawi lainnya bagian ini tidak disebutkan. الْعَسِيْفُ dengan huruf *ain* dan *sin* tanpa titik ialah الْأَجِيْرُ pekerja upahan, pola kata dan maknanya sama.

Bentuk jamaknya عُسَفَاءُ seperti أُجَرَاءُ. Dalam penggunaannya, الْعَسِيْفُ juga berarti pembantu, budak, dan pengemis. Ada yang berpendapat, istilah الْعَسِيْفُ dipakai untuk menyebut orang yang dipandang rendah.

Abdul Malik bin Habib menafsirkannya sebagai anak-anak yang belum baligh. Kalau pemaknaan tersebut valid, maka penggunaannya untuk menyebutkan orang yang dinyatakan di dalam kisah ini dapat mempertimbangkan keadaannya di awal ia dipekerjakan. Sementara yang tercantum dalam satu riwayat an-Nasa-i, ia disebutkan secara pasti sebagai الْأَجِيْرُ pekerja upahan.

Lafazhnya diriwayatkan dari jalur Amru bin Syu'aib, yaitu dari Ibnu Syihab: ((كَانَ ابْنِي أَجِيْرًا لِامْرَأَتِهِ)) "Putraku adalah seorang pekerja upahan pada istrinya." Pekerja upahan biasa disebut dengan istilah الْعَسِيْفُ (yang diperlakukan sewenang-wenang) sebab orang yang menyewanya mengharuskan dirinya agar bekerja sesuai dengan keinginannya. Kata الْعَسْفُ artinya ialah tindakan sewenang-wenang. Atau الْعَسِيْفُ bermakna sebagai *fa'il* (pelaku), karena ia tekun mengolah lahan yang dikerjakan dengan sering mendatanginya. Dikatakan: عَسَفَ اللَّيْلُ عَسْفًا artinya ia sering melakukan perjalanan di waktu malam. Dalam pengunaannya, kata الْعَسْفُ juga berarti kecukupan. Pekerja itu pun mencukupi bagi penyewanya urusan yang diserahkan kepadanya untuk dikerjakan.

Perkataan: [عَلَى هَذَا] "Pada orang ini." Secara makna, ada kesamaan dengan lafazh lain yang digunakan dalam riwayat Amru bin Syu'aib, dan dalam riwayat Muhammad bin Yusuf: ((عَسِيْفًا فِي أَهْلِ هَذَا)) "Sebagai kuli keluarga orang ini." Tampaknya, orang ini mempekerjakannya pada urusan-urusan yang dibutuhkan istrinya. Dengan begitu, faktor pekerjaan menjadi sebab terjadinya perbuatan keji itu.

Perkataan: [فَزَنَى بِامْرَأَتِهِ فَافْتَدَيْتُ] "Lalu ia berzina dengan istrinya. Kemudian aku menebusnya." Al-Humaidi menambahkan dari Sufyan: ((فَزَنَى بِامْرَأَتِهِ فَأَخْبَرُوْنِي أَنَّ عَلَى ابْنِي الرَّجْمَ فَافْتَدَيْتُ)) "Kemudian ia berzina dengan istrinya. Kemudian mereka memberitahukan kepadaku bahwa putraku harus dirajam, lalu aku menebus."

Ali bin al-Madini, perawinya, menyebutkan pada bagian akhirnya di sini; Bahwasanya Sufyan meragukan tambahan ini, barangkali ia meninggalkannya. Sementara itu kebanyakan perawi darinya, seperti Ahmad bin Hanbal, Muhammad bin Yusuf, dan Ibnu Abi Syaibah, tidak menyebutkan tambahan tersebut. Tetapi tambahan ini terdapat pula pada riwayat Malik, al-Laits, Ibnu Abi Dzi'b, Syu'aib, dan Amru bin Syu'aib.

Yang tercantum di dalam riwayat Adam: ((فَقَالُوْا لِي عَلَى ابْنِكَ الرَّجْمُ)) "Mereka mengatakan kepadaku bahwa putramu harus dirajam."

Dalam riwayat al-Humaidi yaitu dengan lafazh: ((فَأُخْبِرْتُ)) "Lalu aku diberitahu," dengan men-*dhammah*-kan *hamzah* sebagai bentuk kata kerja *majhul* (pasif). Dan dalam riwayat Abu Bakar al-Hanafi: ((فَقَالَ لِي)) "Lalu ia berkata kepadaku." Dengan bentuk tunggal. Demikian pula yang tertera pada Abu Awanah dari riwayat Ibnu Wahab, dari Yunus, dari Ibnu Syihab. Jika riwayat ini valid, kata ganti pada aku menebus darinya ditujukan kepada lawan perkaranya. Seakan-akan orang-orang yang memberitahu itu menduga bahwa itu termasuk haknya (lawan perkara), di mana ia berhak memaafkan dengan imbalan mendapatkan uang tebusan. Ini dugaan yang bathil.

Adapun yang tercantum dalam riwayat Amru bin Syu'aib adalah: ((فَسَأَلْتُ مَنْ لَا يَعْلَمُ فَأَخْبَرُوْنِي أَنَّ عَلَى ابْنِي الرَّجْمَ فَافْتَدَيْتُ مِنْهُ)) "Aku pun bertanya kepada orang-orang yang tidak mengetahui, lalu mereka kemudian memberitahukan kepadaku bahwa putraku harus dirajam, lantas aku menebus darinya."

Perkataan: [بِمِائَةِ شَاةٍ وَخَادِمٍ] "Dengan seratus domba dan juga seorang pembantu." Yang dimaksud pembantu adalah budak perempuan yang disiapkan khusus untuk memberikan pelayanan. Ini didasarkan pada riwayat Malik dengan lafazh: ((وَجَارِيَةٍ لِي)) "Seorang budak perempuan milikku." Adapun lafazhnya pada riwayat Ibnu Abi Dzi'b dan Syu'aib yaitu: ((بِمِائَةٍ مِنَ الْغَنَمِ وَوَلِيْدَةٍ)) "Dengan seratus kambing dan seorang budak perempuan *walidah*." Penjelasan mengenai makna *walidah* dipaparkan sebelumnya di akhir-akhir *al-Farâ-idh*.

Perkataan: [ثُمَّ سَأَلْتُ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ فَأَخْبَرُوْنِي] "Kemudian aku bertanya kepada orang-orang berilmu dan mereka memberitahukan kepadaku." Saya tidak menemukan nama-nama mereka tidak pula jumlah mereka, tidak juga nama dua orang yang berperkara, tidak pula putranya dan perempuan itu. Tercantum di dalam redaksi riwayat Malik dan Shalih bin Kisan serta Syu'aib: ((ثُمَّ إِنِّي سَأَلْتُ أَهْلَ الْعِلْمِ فَأَخْبَرُوْنِي)) "Kemudian aku bertanya kepada orang-orang berilmu, lalu mereka memberitahukan kepadaku." Redaksi serupa juga terdapat pada riwayat Ibnu Abi Dzi'b, hanya saja ia mengatakan: فَزَعَمُوْا "Mereka menyatakan." Sementara yang tercantum di dalam riwayat Ma'mar adalah: ((ثُمَّ أَخْبَرَنِي أَهْلُ الْعِلْمِ)) "Kemudian aku diberitahu oleh orang-orang berilmu." Adapun dalam riwayat Amru bin Syu'aib dicantumkan: ((ثُمَّ سَأَلْتُ مَنْ يَعْلَمُ)) "Kemudian aku bertanya kepada orang yang mengetahui."

Perkataan: [أَنَّ عَلَى ابْنِي] "Bahwa putraku harus dihukum." Tertera di dalam redaksi riwayat Malik: ((إِنَّمَا عَلَى ابْنِي)) "Yang dikenakan pada putraku hanyalah."

Perkataan: [جَلْدُ مِائَةٍ] "Cambuk seratus kali." Dalam riwayat dari kebanyakan kalangan disebutkan dengan bentuk *idhafah*. Sementara menurut qiraah sebagian dari mereka yaitu dengan *tanwin marfu'* pada lafazh جَلْدٌ dan *tanwin manshub* pada مِائَةً sebagai *tamyiz*, namun tidak ada riwayatnya yang valid.

Perkataan: [وَعَلَى امْرَأَةِ هَذَا الرَّجْمُ] "Sementara istri orang ini dihukum rajam." Lafazhnya di dalam riwayat Malik dan kebanyakan kalangan disebutkan: ((وَإِنَّمَا الرَّجْمُ عَلَى امْرَأَتِهِ)) "Hukuman rajam hanya dikenakan pada istrinya." Dan disebutkan di dalam riwayat Amru bin Syu'aib: ((فَأَخْبَرُوْنِي أَنَّ لَيْسَ عَلَى ابْنِي الرَّجْمُ)) "Lalu mereka memberitahukan kepadaku bahwa putraku tidak dikenai hukuman rajam."

Perkataan: [وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ] "Demi yang jiwaku di tangan-Nya." Tercantum dalam redaksi Malik: ((أَمَّا وَالَّذِي)) "Adapun, demi yang."

Perkataan: [لَأَقْضِيَنَّ] "Aku benar-benar memutuskan perkara." Dengan *tasydid* pada huruf *nun* untuk *ta'kid* (penegasan).

Perkataan: [بِكِتَابِ اللهِ] "Sesuai dengan Kitab Allah." Tercantum pada redaksi riwayat Amru bin Syu'aib: ((بِالْحَقِّ)) "Dengan kebenaran." Ini menguatkan kemungkinan pertama (terkait makna Kitab Allah) yang telah dipaparkan sebelumnya.

Perkataan: [الْمِائَةُ شَاةٍ وَالْخَادِمُ رَدٌّ] "Seratus domba dan seorang pembantu itu dikembalikan." Lafazhnya dalam riwayat al-Kusymihani: ((عَلَيْكَ)) "Kepadamu." Demikian pula yang terdapat dalam riwayat Malik dan lafazhnya: ((أَمَّا غَنَمُكَ وَجَارِيَتُكَ فَرَدٌّ عَلَيْكَ)) "Adapun kambingmu dan budak perempuanmu itu dikembalikan kepadamu." Yakni dikembalikan. Asalnya رَدٌّ yang berarti kembali, namun kemudian bentuk *mashdar* ini digunakan dengan maknanya sebagai *isim maf'ul* (yang dikembalikan). Seperti perkataan mereka: ثَوْبُ نَسْجٌ "pakaian tenun," yang artinya مَنْسُوْجٌ "yang ditenun."

Sementara itu, yang tercantum di dalam riwayat Shalih bin Kisan: ((أَمَّا الْوَلِيْدَةُ وَالْغَنَمُ فَرَدَّهَا)) "Adapun *walidah* dan kambing itu dikembalikan." Dan dalam riwayat Amru bin Syu'aib tercantum: ((أَمَّا مَا أَعْطَيْتَهُ فَرَدٌّ عَلَيْكَ)) "Adapun yang kamu berikan kepadanya, dikembalikan kepadamu." Jika kata ganti orang pada أَعْطَيْتَهُ "kamu berikan kepadanya" ditujukan kepada lawan perkaranya, maka ini memperkuat riwayat sebelumnya, dan jika ditujukan kepada pemberian maka tidak seperti itu.

Perkataan: [وَعَلَى ابْنِكَ جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيْبُ عَامٍ] "Dan putramu itu harus dicambuk seratus kali serta diasingkan setahun." An-Nawawi berkata: "Ini dipahami bahwa Nabi ﷺ mengetahui bahwa anak itu masih lajang, dan bahwa ia mengakui perbuatan zina." Namun, ada kemungkinan bahwa ia menyembunyikan pengakuannya hingga asumsi maksudnya menjadi; Bahwa putramu meskipun telah mengakui, harus dihukum. Akan tetapi pengertian pertama lebih tepat, sebab itu berkaitan dengan konteks keputusan hukum. Seandainya konteksnya sebagai pemberian fatwa, maka ada yang perlu dipermasalahkan di sini. Karena asumsi maksudnya kalau ia telah berzina dan ia pun masih lajang. Bukti yang mendukung pengakuan itu adalah kehadiran dirinya bersama ayahnya dan sikap diamnya terhadap apa yang dinisbatkan kepadanya.

Adapun statusnya yang diketahui sebagai orang yang masih lajang, hal itu terungkap dengan jelas pada perkataan ayahnya dalam riwayat Amru bin Syu'aib dengan redaksi: ((كَانَ ابْنِي أَجِيرًا لِامْرَأَةِ هَذَا وَابْنِي لَمْ يُحْصِنْ)) "Putraku menjadi seorang pekerja upahan pada istri orang ini, dan putraku itu belum menikah."

Perkataan: [وَعَلَى ابْنِكَ جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيْبُ عَامٍ] "Dan putramu harus dicambuk seratus kali serta diasingkan setahun." Lafazh ini selaras dengan lafazh kebanyakan perawi. Sementara yang tercantum dalam riwayat Amru bin Syu'aib, dengan lafazh: ((وَأَمَّا ابْنُكَ فَنَجْلِدُهُ وَنُغَرِّبُهُ سَنَةً)) "Adapun putramu, maka kami mencambuknya seratus kali dan kami mengasingkannya setahun." Dan dalam riwayat Malik dan Shalih bin Kisan dicantumkan: ((وَجَلَدَ ابْنَهُ مِائَةً وَغَرَّبَهُ عَامًا)) "Dan beliau mencambuk putranya sebanyak seratus kali serta mengasingkannya setahun." Ini dapat dipahami dengan jelas bahwa yang dikeluarkan ketika itu adalah keputusan hukum, bukan fatwa. Berbeda dengan riwayat Sufyan dan kalangan yang bersesuaian dengannya.

Perkataan: [وَاغْدُ يَا أُنَيْسُ] "Dan pergilah hai Unais." Lafazh أُنَيْسُ ini dengan huruf *nun* dan *sin* sebagai bentuk *tashghir*. [عَلَى امْرَأَةِ هَذَا] "Kepada istri orang ini." Muhammad bin Yusuf lalu menambahkan: ((فَاسْأَلْهَا)) "Lalu tanyakan kepadanya." Ibnus Sakan mengatakan di dalam kitab *ash-Shahâbah*: "Aku tidak tahu siapa dia dan aku pun tidak menemukan riwayatnya tidak pula penyebutannya kecuali dalam hadits ini." Ibnu Abdil Bar mengutarakan: "Dia adalah putra adh-Dhahhak al-Aslami." Ada yang mengatakan putra Martsad. Dan ada yang mengatakan putra Abu Martsad. Mereka memalasukan versi yang terakhir ini dengan menyatakan bahwa Unais bin Abi Martsad adalah seorang generasi Sahabat yang masyhur, dan ia Ghanawi dengan huruf *ghain* dan *nun*, bukan Aslami, yang penulisannya dengan dua *fathah* (menjadi Anas) bukan dengan bentuk *tashghir* (Unais). Juga tidak benar kalangan yang menyatakan bahwa ia adalah Anas bin Malik dan disebutkan dengan bentuk *tashghir* (menjadi Unais) seperti halnya bentuk *tashghir* yang tercantum di dalam riwayat lain yang terdapat pada Muslim. Karena

ia orang Anshar, bukan Aslam. Sementara itu yang tercantum dalam riwayat Syu'aib dan Ibnu Abi Dzi'b: ((وَأَمَّا أَنْتَ يَا أُنَيْسُ - لِرَجُلٍ مِنْ أَسْلَمَ - فَاغْدُ)) "Adapun kamu, hai Unais—ditujukan kepada seorang laki-laki dari Aslam—maka berangkatlah kamu."

Dalam riwayat Malik dan Yunus serta Shalih bin Kisan tercantum: ((وَأَمَرَ أُنَيْسًا الْأَسْلَمِيَّ أَنْ يَأْتِيَ امْرَأَةَ الْآخَرِ)) "Dan beliau menyuruh Unais al-Aslami untuk mendatangi perempuan pihak yang lain." Tercantum di dalam redaksi dari Ma'mar: ((ثُمَّ قَالَ لِرَجُلٍ مِنْ أَسْلَمَ يُقَالُ لَهُ أُنَيْسٌ قُمْ يَا أُنَيْسُ فَسَلْ امْرَأَةَ هَذَا)) "Kemudian beliau berkata kepada seorang laki-laki dari Aslam bernama Unais: 'Berdirilah hai Unais, lalu tanyakan kepada istri orang ini.'" Ini menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan الْغَدْوُ itu adalah pergi dan menuju ke arah tertentu, sebagaimana kata الرَّوَاحُ maksudnya adalah menuju ke arah tertentu di tengah hari. Iyadh menyampaikan bahwa sebagian dari mereka ber-*hujjah* dengan pengertian hadits ini kepada pembolehan menangguhkan pelaksanaan *had* saat waktunya terbatas. Namun beliau (Iyadh) memandang pendapat ini lemah karena dalam hadits tak ada yang mengindikasikan bahwa itu terjadi di waktu sore.

Perkataan: [فَإِنِ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا] "Bila ia mengakui maka rajamlah ia." Tercantum dalam redaksi riwayat Yunus dengan lafazh sebagai berikut: ((وَأَمَرَ أُنَيْسًا الْأَسْلَمِيَّ أَنْ يَرْجُمَ امْرَأَةَ الْآخَرِ إِنِ اعْتَرَفَتْ)) "Dan beliau memerintahkan kepada Unais al-Aslami untuk merajam istri pihak lain (dengan syarat) apabila ia mengakui."

Perkataan: [فَغَدَا عَلَيْهَا فَاعْتَرَفَتْ فَرَجَمَهَا] "Unais pun pergi kepadanya dan ia mengakui. Lalu Unais merajamnya." Demikian dalam kebanyakan riwayat. Sementara itu yang tercantum dalam redaksi riwayat al-Laits: ((فَاعْتَرَفَتْ فَأَمَرَ بِهَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرُجِمَتْ)) "Lalu ia mengakui (zina) maka Rasulullah ﷺ pun mengeluarkan perintah atasnya, lalu ia dirajam." Ibnu Abi Dzi'b meringkasnya dengan mengatakan: ((فَغَدَا عَلَيْهَا فَرَجَمَهَا)) "Lalu ia (Unais) pergi kepadanya lantas merajamnya." Lafazh serupa tersebut juga terdapat dalam riwayat Shalih bin Kisan. Adapun dalam riwayat Amru bin Syu'aib tercantum: ((وَأَمَّا امْرَأَةُ هَذَا فَتُرْجَمُ)) "Ihwal istri orang ini, ia dirajam."

Riwayat al-Laits adalah riwayat yang paling lengkap, karena ia menyatakan bahwa Unais mengulangi jawaban perempuan itu kepada Nabi ﷺ, dan pada waktu itulah beliau mengeluarkan perintah untuk merajamnya. Namun terdapat kemungkinan lain, bahwa maksudnya adalah perintah beliau yang pertama yang terikat dengan syarat adanya pengakuan darinya. Dengan demikian, lafazh ini bersesuaian dengan riwayat kebanyakan kalangan, dan ini lebih relevan.

Di dalam hadits ini terkandung sejumlah faedah selain yang telah dipaparkan sebelumnya. Di antaranya adalah ketentuan merujuk pada Kitab Allah baik secara nash maupun kesimpulan, dan dibolehkannya sumpah atas perkara untuk menegaskannya, serta pengucapan sumpah tanpa ada permintaan untuk bersumpah, dan kebaikan akhlak Nabi ﷺ serta kelembutan beliau terhadap lawan bicara beliau terkait perkara yang sebenarnya lebih layak untuk disikapi sebaliknya. Faedah lainnya bahwa barang siapa dari kalangan pejabat berwenang yang meneladani sikap ini maka patut diapresiasi. Misalnya orang tidak bersikap reaktif saat orang yang berperkara, misalnya, berkata; Putuskanlah perkara di antara kami dengan benar.

Al-Baidhawi mengutarakan: "Keduanya melontarkan tuntutan agar keputusan hukumnya sesuai dengan Kitab Allah, padahal keduanya tahu bahwasanya beliau tidak akan memutuskan kecuali sesuai dengan ketentuan hukum Allah, namun beliau diminta untuk memutuskan perkara di antara keduanya dengan kebenaran murni, bukan dengan jalan damai. Yidak pula dengan mempertimbangkan cara yang lebih simpatik. Ini karena hakim boleh melakukan itu dengan persetujuan dua pihak yang berperkara."

Hadits di atas pun mengandung faedah bahwa adab yang baik dalam berbicara dengan orang yang lebih tua mengharuskan pengutamaannya dalam proses penyelesaian perkara, walaupun orang tersebut sudah didahului pihak lain. Dan bahwa imam boleh mengizinkan siapa saja yang dikehendaki olehnya, di antara dua pihak yang berperkara, yakni dalam kaitannya dengan dakwaan bila keduanya datang bersamaan dan

dimungkinkan bahwa masing-masing dari keduanya menyampaikan dakwaan. Faedah lain adalah, anjuran agar orang yang menyampaikan dakwaan serta orang yang memohonkan fatwa supaya meminta izin kepada hakim dan orang berilmu saat hendak berbicara. Anjuran ini lebih ditekankan lagi manakala ada alasan yang layak.

Hadits tersebut juga mengandung faedah bahwa siapa yang mengakui telah melakukan pelanggaran *had,* maka imam wajib melaksanakan hukuman *had* kepadanya walau pihak lain yang terlibat di dalamnya tidak mengakui. Dan, bahwa orang yang menuduh pihak lain dalam hal ini tidak dikenai hukuman *had* kecuali kalau pihak yang dituduh menuntutnya. Ini berbeda dengan pendapat Ibnu Abi Laila رحمه الله yang mengatakan imam wajib melaksanakan walaupun pihak yang dituduh tidak menyampaikan tuntutan.

Saya (Ibnu Hajar) katakan; menjadikan (perkara) itu sebagai dasar argumentasi adalah pandangan yang perlu dicermati kembali. Sebab sisi yang diperselisihkan itu, jika pihak yang dituduh hadir. Adapun jika ia tidak hadir, seperti dalam kasus ini, maka yang dapat dipahami dengan jelas secara tekstual bahwa penangguhan dimaksudkan untuk mengungkap fakta yang sebenarnya. Jikalau ternyata kemudian pihak yang dituduh dinyatakan terbukti, maka tidak ada hukuman *had* bagi pihak yang menuduh, sebagaimana dalam kisah ini.

An-Nawawi mengutarakan, sebagaimana yang dikatakan kalangan lain, bahwa sebab pengutusan Unais oleh Nabi ﷺ kepada perempuan tersebut adalah untuk memberitahukan kepadanya tentang tuduhan tadi, agar ia bisa menyampaikan tuntunan *had* atas pihak penuduhnya bila ia memungkiri. Beliau mengatakan; Demikian penakwilan yang disampaikan oleh ulama dari kalangan sahabat kami dan selainnya. Itu sebagai keniscayaan karena memang secara zhahir, beliau mengutus orang supaya menuntut pelaksanaan hukuman *had* zina, namun ini bukanlah sebagai maksud yang dikehendaki. Karena, *had* zina tidak diselidiki dengan tindakan memata-matai dan tidak pula dengan dicari celah-celah pembuktiannya.

Akan tetapi, justru dianjurkan supaya orang yang mengakuinya dituntun untuk menarik kembali pengakuannya, sebagaimana dibahas sebelumnya dalam kisah Ma'iz. Dan tampaknya perkataan beliau "Jika ia mengakui" merupakan pola *muqâbalah* (penyesuaian kata dalam tanggapan) yakni jika ia memungkiri, maka beritahukan dia bahwa ia berhak untuk menuntut *had* tuduhan zina. Namun anggapan ini tidak diungkapkan lantaran adanya kemungkinan lain. Sebab, seandainya ia memungkiri dan menuntut niscaya ia pun ditanggapi.

Abu Dawud dan an-Nasa-i meriwayatkannya dari jalur Sa'id bin al-Musayyab, dari Ibnu Abbas رضي الله عنهما:

((أَنَّ رَجُلًا أَقَرَّ بِأَنَّهُ زَنَى بِامْرَأَةٍ فَجَلَدَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مِائَةً. ثُمَّ سَأَلَ الْمَرْأَةَ فَقَالَتْ كَذَبَ فَجَلَدَهُ حَدَّ الْفِرْيَةِ ثَمَانِينَ)).

"Bahwa seorang laki-laki mengakui bahwa ia telah berzina dengan seorang perempuan. Lantas Nabi ﷺ mencambuknya seratus kali. Kemudian, beliau pun bertanya kepada pihak perempuan. Ternyata ia menjawab: 'Ia berdusta.' Beliau ﷺ pun mencambuk orang (yang menyampaikan pengakuan) itu dengan hukuman *had* kebohongan sebanyak delapan puluh kali cambukan." Hadits ini tidak diungkapkan Abu Dawud dan dinyatakan shahih oleh al-Hakim, namun dipungkiri oleh an-Nasa-i.

Faedah lainnya dari hadits bab ini, bahwa perempuan berhijab secara penuh yang tidak terbiasa tampil di depan publik tidaklah diharuskan menghadiri majelis persidangan, namun dibolehkan mengirim utusan kepada dirinya untuk memutuskan perkaranya, baik itu keputusannya memenangkannya ataupun menjatuhkan hukuman terhadap dirinya. An-Nasa-i membuatkan judul bab tersendiri terkait masalah ini.

Faedah selainnya bahwa orang yang bertanya menyebutkan setiap kejadian dalam kisah dengan harapan supaya mufti ataupun hakim bisa memahaminya agar dijadikan alasan memberikan keputusan hukum khusus berkaitan dengan masalah tersebut. Ini disimpulkan dari ucapan

orang yang bertanya (dalam kisah itu): "Sebenarnya putraku ini adalah seorang kuli yang bekerja pada orang ini." Ia pun datang hanya untuk menanyakan tentang ketentuan hukum zina. Sementara di balik itu ia ingin menunjukkan suatu alasan yang meringankan putranya dan bahwa putranya itu bukanlah sosok yang dikenal suka berbuat cabul, tidak suka merayu perempuan—lebih-lebih—tidak pula memaksanya (untuk berzina), akan tetapi ia melakukan perbuatan itu hanya karena interaksi yang cukup lama yang kemudian menimbulkan rasa simpati dan ketertarikan pribadi.

Dari hal ini, dapat diambil pelajaran bahwa hendaknya laki-laki bukan mahram dijauhkan dari perempuan bukan mahramnya sebisa mungkin. Karena interaksi lawan jenis memicu terjadinya kerusakan perilaku, dan syaitan pun memanfaatkannya untuk memicu tindakan yang merusak.

Faedah lain yakni dibolehkan meminta fatwa kepada orang yang tidak diutamakan meskipun ada orang yang lebih diutamakan. Ini juga sebagai sanggahan terhadap kalangan yang menolak pemberian fatwa oleh generasi Tabi'in dengan adanya generasi Sahabat misalnya. Hadits bab ini juga mengandung faedah dibolehkannya membuat keputusan hukum cukup dengan mengacu pada fakta yang berdasar pada dugaan kuat meskipun ada kemampuan menghadirkan data yang meyakinkan. Akan tetapi jika mereka berselisih terkait pihak yang meminta fatwa, maka perkaranya merujuk kepada ketentuan yang pasti (meyakinkan), meskipun pada masa kemuliaan itu (Sahabat), ada yang memberikan fatwa dengan dugaan kuat yang tidak mengacu pada bukti autentik. Namun, kemungkinan hal itu terjadi untuk kalangan munafik. Atau kalangan yang masanya berdekatan dengan kehidupan masa jahiliyah, sehingga ia berani melakukan itu.

Faedah yang lain dari hadits bab ini, bahwa generasi Sahabat juga memberikan fatwa di masa Nabi ﷺ dan di negeri beliau. Muhammad bin Sa'ad membuat satu bab dalam *ath-Thabaqât* untuk hal ini, sebagai bentuk perhatian penuhnya.

Lalu Ibnu Sa'ad menyampaikan riwayat dengan beberapa *isnad* yang di dalamnya ada nama al-Waqidi, bahwa generasi Sahabat itu di antaranya adalah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Abdurrahman bin Auf, Ubay bin Ka'ab, Mu'adz bin Jabal, dan Zaid bin Tsabit. Faedah lainnya bahwa keputusan hukum yang didasarkan pada dugaan kuat dinyatakan gugur dengan adanya keputusan yang bersifat mengikat.

Faedah lainnya lagi bahwa ketentuan *had* tidak menerima adanya tebusan. Ketentuan ini disepakati dalam ijma dalam kaitannya dengan zina, tindak pencurian, *hirabah* (pemberontakan dan semisalnya), dan meminum minuman yang memabukkan. Ada perbedaan pandangan dalam kaitannya dengan "tuduhan zina". Yang shahih adalah ia seperti tindak pelanggaran *had* lainnya. Tebusan hanya berlaku pada hukuman badan, seperti qishash terhadap jiwa dan organ tubuh.

Faedah yang lainnya bahwa perdamaian di dalam perkara hukum yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang sah, ditolak, dan harta yang telah diambil dalam hal ini dikembalikan.

Ibnu Daqiqil Ied berkata: "Dengan demikian, jelaslah kelemahan alasan kalangan fuqaha yang memaklumi beberapa transaksi yang jelas rusak, bahwa dua pihak yang melakukan serah terima dalam transaksi dapat saling menerima dengan kerelaan, di samping masing-masing dari keduanya memberikan izin untuk bisa melakukan transaksi tersebut. Yang benar adalah izin untuk melakukan transaksi itu terikat dengan akad-akad yang sah."

Faedah lainnya dibolehkan memberi kesempatan untuk bertaubat dalam penerapan ketentuan hukum *had*. Ini juga sebagai *hujjah* (dalil) atas kewajiban memberikan kesempatan untuk penyampaian alasan dakwaan, dan dalam hal ini cukup dilakukan oleh satu orang.

Iyadh menanggapi kesimpulan ini dengan adanya kemungkinan bahwa sikap itu ditetapkan oleh Nabi ﷺ dengan kesaksian dua orang laki-laki. Demikian yang dikatakannya, padahal di antara tiga orang itu yang diterima kesaksiannya hanya orang tua si kuli itu saja. Adapun si kuli dan suami perempuan tersebut, jelas ia tidak diterima.

Di antara para pengikut al-Qadhi Iyadh tak cermat dalam hal ini dengan mengatakan: "Harus dimaknai demikian." Jika tidak, kesaksian cukup dengan satu orang itu menjadi ketentuan yang mengikat dalam kasus pengakuan zina. Padahal, tidak ada yang berpendapat demikian.

Sebenarnya perkara ini dapat diatasi, karena Unais diutus sebagai pihak yang berwenang untuk memutuskan perkara, sehingga berbagai syarat untuk memutuskan perkara itu terpenuhi, lantas ia meminta izin untuk merajam perempuan tersebut, dan beliau pun mengizinkan ia (Unais) untuk merajamnya. Lantas bagaimana dari gambaran yang dipaparkan ini dapat dibayangkan tentang adanya kesaksian terhadap perempuan tersebut tanpa diawali dengan adanya dakwaan kepadanya tidak pula kepada wakilnya sementara perempuan itu ada di tempat dan tidak tersembunyi, kecuali dikatakan bahwa itu adalah kesaksian hisbah (penegakan hukum tanpa ada pengaduan), dan itu dapat dijawab bahwasanya pada saat itu tidak ada bentuk ungkapan kesaksian yang ditetapkan dalam persyaratannya. Ini sekaligus sebagai *hujjah* terhadap dibolehkannya memutuskan perkara hukum melalui pengakuan pelaku pelanggaran tanpa menetapkan kesaksian kepadanya. Akan tetapi itu sebagai kejadian faktual yang terbuka, sehingga dimungkinkan bahwa Unais mempersaksikan sebelum merajamnya.

Iyadh menduga ada kalangan yang berhujjah terkait dibolehkannya hakim memutuskan perkara *hudûd* dan lainnya dengan mengacu pada pengakuan pihak yang berperkara di hadapannya. Ini juga satu pendapat dari dua pendapat asy-Syafi'i yang dinyatakan Abu Tsaur. Sementara jumhur memiliki pandangan yang berbeda. Perbedaan pendapat terkait selain perkara *hudûd* jelas lebih kuat. Beliau mengatakan kisah Unais masih mengandung kemungkinan terkait makna dakwaan permulaan sebagaimana yang diungkap sebelum ini, juga bahwa sabda beliau ﷺ: ((فَارْجُمْهَا)) "Rajamlah ia" maksudnya setelah memberitahukan kepadaku, atau bahwa beliau menyerahkan perkaranya kepada Unais, kemudian jika perempuan itu mengakui dengan dihadiri oleh orang-orang yang berwenang dalam perkara itu, maka putuskanlah perkaranya.

Padahal, sebenarnya perkataan ini: (فَأَمَرَ بِهَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرُجِمَتْ) "Rasulullah ﷺ mengeluarkan perintah padanya, lalu ia pun dirajam," menunjukkan bahwa Nabi sendirilah yang memutuskan perkaranya setelah diberitahu Unais mengenai pengakuan perempuan itu.

Yang dapat dipahami secara zhahir (tekstual); bahwa saat Unais mendapat pengakuan dari perempuan itu, ia memberitahu Nabi ﷺ sebagai bentuk upaya berlapis (untuk lebih memperkuat keputusan) dalam pembuktian perkara, padahal beliau sebelumnya mengaitkan perajaman perempuan itu dengan syarat adanya pengakuan darinya.

Hadits ini juga sebagai *hujjah* bahwasanya kehadiran imam dalam pelaksanaan rajam bukan sebagai syarat. Namun kesimpulan ini perlu dicermati karena mungkin Unais saat itu bertindak sebagai hakim, dan ia menghadiri—bahkan secara langsung—pelaksanaan rajam, berdasar pada makna zhahir dari perkataan: (فَرَجَمَهَا) "Lalu Unais merajamnya."

Dalam hadits ini terkandung ketentuan penggabungan hukuman cambuk dengan pengasingan, sebagaimana akan dipaparkan di dalam "Bab: Dua orang lajang dicambuk dan diasingkan."

Hadits ini juga mengandung ketentuan bahwa pengakuan cukup dilakukan satu kali. Karena tidak ada riwayat yang menyatakan bahwa perempuan itu mengulangi pengakuannya. Juga ketentuan bahwa cukup hukuman rajam yang dilaksanakan tanpa disertai hukuman cambuk. Sebab ia tidak dinyatakan dalam kisah itu juga. Tapi ini perlu dicermati. Karena satu tindakan dalam kasus tertentu yang tidak berlaku umum maka yang lebih tepat adalah tidak dijadikan sebagai acuan.

Faedah lainnya dari hadits ini adalah dibolehkan mempekerjakan seorang merdeka, serta bapak boleh menyuruh anaknya yang masih kecil (remaja) untuk dipekerjakan kepada orang yang memanfaatkan jasanya jika memang itu diperlukan.

Hadits ini juga sebagai *hujjah* atas keabsahan dakwaan pembelaan bapak untuk anaknya yang berada dalam kewenangannya walaupun belum baligh, sebab anak itu hadir di tempat dan yang berbicara hanya

bapaknya. Namun kesimpulan ini disanggah lantaran ada kemungkinan bahwa ia (bapaknya) berstatus sebagai wakilnya, atau karena dakwaan pembelaan itu tak terjadi kecuali dengan sebab harta yang digunakan sebagai tebusan. Sehingga seakan-akan, bapak si kuli itu mendakwa suami perempuan itu bahwa ia mengambil harta itu darinya, untuk dirinya sendiri atau untuk istrinya, dengan sebab saat itu ia diberitahu oleh kalangan berilmu bahwa perdamaiannya itu tidak sah. Dakwaan ini disampaikannya dengan maksud untuk mengembalikan hartanya dari suami perempuan tersebut, baik harta itu miliknya ataupun milik anaknya. Kemudian Nabi ﷺ mengembalikan harta itu kepada dirinya. Adapun pelaksanaan ketentuan *had* dalam kisah ini, didasarkan pada pengakuan si kuli kemudian perempuan itu.

Faedah lainnya dari hadits ini adalah bila dua orang yang berzina tersebit berselisih, maka masing-masing dikenai hukuman *had* secara tersendiri. Karena si kuli dicambuk sementara si perempuan dirajam. Demikian pula seandainya bila yang satu merdeka sementara yang lain berstatus budak. Dan demikian pula seandainya laki-laki yang baligh berzina dengan anak wanita yang belum baligh, atau laki-laki normal dengan perempuan yang gila; hukuman laki-laki baligh serta laki-laki yang normal berbeda dengan keduanya. Demikian pula sebaliknya.

Hadits ini pun mengandung ketentuan bahwa orang yang menuduh anaknya berzina tidak dikenai ketentuan hukum *had.* Karena tidak ada konsekuensi *had* terkait tuduhan zina orang tua kepada anaknya.

Hadits kedua:

Perkataan: [عَنِ الزُّهْرِيِّ] "Dari az-Zuhri." Al-Humaidi pada sanad ini menyatakan dengan jelas bahwa ia mendapat riwayat ini dari Sufyan, ia mengatakan: "Kami mendatangi—yakni az-Zuhri—lalu ia berkata: 'Jika kalian mau maka aku riwayatkan kepada kalian dua puluh hadits, atau aku riwayatkan kepada kalian hadits Saqifah.' Mereka berkata: 'Riwayatkan kepada kami hadits Saqifah.' Ia pun meriwayatkannya kepada mereka secara lengkap. Namun aku hanya menghafal sebagian darinya, setelah itu Ma'mar meriwayatkan sisanya kepadaku."

Perkataan: [عَنْ عُبَيْدِ اللهِ] "Dari Ubaidullah." Dengan pola *tashghir* yakni Ubaidullah yang disebut dalam hadits sebelumnya. Sementara yang terdapat pada Abu Awanah dalam riwayat Yunus dari az-Zuhri: ((أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللهِ)) "Aku dikabari oleh Ubaidullah."

Perkataan: [عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ عُمَرُ] "Dari Ibnu Abbas, ia mengatakan: 'Umar berkata.'" Tercantum dalam redaksi riwayat Muhammad bin Manshur dari Sufyan yang terdapat pada an-Nasa-i: ((سَمِعْتُ عُمَرَ)) "Aku mendengar Umar."

Perkataan: [لَقَدْ خَشِيْتُ إلخ] "Sungguh aku khawatir ...." Ini bagian dari hadits yang selengkapnya terdapat pada bab berikutnya. Adapun yang dimaksudkan di sini adalah perkataan: أَلَا وَإِنَّ الرَّجْمَ حَقٌّ "Ketahuilah, sesungguhnya rajam itu benar adanya."

Perkataan: [قَالَ سُفْيَانُ] "Sufyan mengatakan." Ini *maushul* (terhubung) dengan sanad tersebut.

Perkataan: [كَذَا حَفِظْتُ] "Demikian yang aku ingat." Ini merupakan kalimat tersendiri, dicantumkan di antara perkataan: أَوِ الْاِعْتِرَافُ "atau pengakuan" dan perkataan berikut: وَقَدْ رَجَمَ "beliau menetapkan rajam." Al-Isma'ili menyampaikannya dari riwayat Ja'far al-Faryabi dari Ali bin Abdillah, syaikh atau gurunya al-Bukhari dalam periwayatan ini. Setelah mengatakan: أَوِ الْاِعْتِرَافُ "atau pengakuan," ia pun mengatakan: لَقَدْ قَرَأْنَاهَا: الشَّيْخُ وَالشَّيْخَةُ إِذَا زَنَيَا فَارْجُمُوْهُمَا الْبَتَّةَ، وَقَدْ رَجَمَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَجَمْنَا بَعْدَهُ "Kami benar-benar telah membacanya: laki-laki tua dan perempuan tua, jika keduanya berzina, maka rajamlah keduanya *battah* (hanya itu hukumnya). Rasulullah ﷺ menetapkan rajam, dan kami menetapkan rajam sepeninggal beliau." Namun, ini tidak terdapat dalam riwayat al-Bukhari dari perkataan وَقَرَأَ "membaca" sampai perkataan "*battah*". Barangkali, al-Bukhari sendiri yang meniadakannya dengan sengaja.

An-Nasa-i meriwayatkannya dari Muhammad bin Manshur, dari Sufyan ats-Tsauri, sebagai riwayat Ja'far, kemudian ia mengatakan: ((لَا أَعْلَمُ أَحَدًا ذَكَرَ فِي هَذَا الحَدِيْثِ الشَّيْخُ وَالشَّيْخَةُ غَيْرَ سُفْيَانَ)) "Sejauh yang aku ketahui tidak ada seorang pun yang menyebutkan dalam hadits ini laki-laki tua dan perempuan tua, selain Sufyan."

Semestinya ia dinyatakan hanya menduga saja dalam hal ini—saya mengatakan; para imam menyampaikan hadits ini dari riwayat Malik, Yunus, Ma'mar, Shalih bin Kisan, Uqail, dan para hafizh lainnya, dari az-Zuhri, namun mereka tidak menyebutkannya.

Namun tambahan hadits ini tercantum di riwayat *al-Muwaththa'* dari Yahya bin Sa'id, dari Sa'id bin al-Musayyab, ia mengatakan:

((لَمَّا صَدَرَ عُمَرُ مِنَ الْحَجِّ وَقَدِمَ الْمَدِينَةَ خَطَبَ النَّاسَ فَقَالَ: أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ سُنَّتْ لَكُمُ السُّنَنُ وَفُرِضَتْ لَكُمُ الْفَرَائِضُ وَتُرِكْتُمْ عَلَى الْوَاضِحَةِ - ثُمَّ قَالَ - إِيَّاكُمْ أَنْ تَهْلِكُوا عَنْ آيَةِ الرَّجْمِ أَنْ يَقُولَ قَائِلٌ لَا نَجِدُ حَدَّيْنِ فِي كِتَابِ اللهِ، فَقَدْ رَجَمَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ وَرَجَمْنَا، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْلَا أَنْ يَقُوْلَ النَّاسُ زَادَ عُمَرُ فِي كِتَابِ اللهِ لَكَتَبْتُهَا بِيَدِي: الشَّيْخُ وَالشَّيْخَةُ إِذَا زَنَيَا فَارْجُمُوهُمَا الْبَتَّةَ)).

"Begitu Umar pulang dari ibadah haji dan tiba di Kota Madinah, ia menyampaikan khutbah dengan menyeru; Wahai manusia, berbagai aturan telah ditetapkan terhadap kalian, dan berbagai kewajiban telah diwajibkan terhadap kalian, serta kalian ditinggalkan dalam syariat yang terang—kemudian ia mengatakan—jangan sampai kalian mati dengan mengabaikan ayat rajam, sampai ada orang bodoh yang mengatakan: 'Kami tidak menemukan dua *had di* dalam Kitab Allah.' Sungguh, Rasulullah ﷺ menetapkan rajam, dan kami pun menetapkan rajam. Demi yang jiwaku di tangan-Nya, seandainya bukan karena khawatir dikatakan orang-orang Umar menambahkan di dalam Kitab Allah, niscaya aku akan menulisnya dengan tanganku; "Laki-laki tua dan perempuan tua, jika keduanya berzina, maka rajamlah keduanya *battah* (hanya itu ketentuannya)."

Malik berkata: "Laki-laki tua yang sudah menikah dan perempuan tua yang sudah menikah." Yang tercantum pada Kitab "al-Hiyal" terkait paparan ihwal Dawud bin Abi Hind dari Sa'id bin al-Musayyab, dari Umar: ((لَكَتَبْتُهَا فِي آخِرِ الْقُرْآنِ)) "Niscaya aku menulisnya di bagian akhir al-Qur-an." Tercantum juga pada hadits ini dalam riwayat Abu Ma'syar berikut, sebagaimana yang disinyalir dalam bab setelahnya:

((فَقَالَ مُتَّصِلًا بِقَوْلِهِ قَدْ رَجَمَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَجَمْنَا بَعْدَهُ، وَلَوْلَا أَنْ يَقُوْلُوْا كَتَبَ عُمَرُ مَا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ لَكَتَبْتُهُ، قَدْ قَرَأْنَاهَا الشَّيْخُ والشيخة إذا زنيا فارجموهما ألبتة نَكَالًا مِنَ اللهِ وَاللهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ)).

"Kemudian ia mengatakan secara *maushul* dengan perkataannya: "Rasulullah ﷺ telah menetapkan rajam, dan kami pun menetapkan rajam sepeninggal beliau. Seandainya aku tidak khawatir mereka akan mengatakan Umar menulis apa yang tidak terdapat dalam Kitab Allah, niscaya aku sudah menulisnya. Kami telah membacanya laki-laki tua dan perempuan tua jika berzina maka rajamlah keduanya *battah* (hanya itu ketentuannya) sebagai hukuman dari Allah, dan Allah Maha Agung lagi Maha Bijaksana."

An-Nasa-i menukilkan kalimat ini dan dishahihkan al-Hakim dari Ubay bin Ka'ab, ia berkata: ((وَلَقَدْ كَانَ فِيْهَا - أَيْ سُوْرَةِ الْأَحْزَابِ - آيَةُ الرَّجْمِ: الشَّيْخُ)) "Pada mulanya memang di dalamnya—yakni di surah Al-Ahzâb—ada ayat rajam: 'Laki-laki tua.'" Ia pun menyebut yang seperti itu. Dan dari hadits Zaid bin Tsabit: ((سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ: الشَّيْخُ وَالسَّيْخَةُ)) "Aku mendengar Rasulullah bersabda: 'Laki-laki tua dan perempuan tua.' Seperti itu sampai perkataan: '*Battah.*'"

Sementara dari riwayat Abu Usamah bin Sahal, disebutkan bahwa bibinya mengabarkan kepadanya dengan mengatakan sebagai berikut: ((لَقَدْ أَقْرَأَنَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آيَةَ الرَّجْمِ)) "Sungguh Rasulullah ﷺ pernah membacakan kepada kami ayat rajam." Lantas, ia menyebutkannya sampai perkataan: الْبَتَّةَ "*Battah.*" Dan ia menambahkan: ((بِمَا قَضَيَا مِنَ اللَّذَّةِ)) "Sesuai dengan kenikmatan yang telah mereka berdua lampiaskan."

An-Nasa-i juga meriwayatkan; Bahwa Marwan bin al-Hakam berkata kepada Zaid bin Tsabit:

((أَلَا تَكْتُبُهَا فِي الْمُصْحَفِ؟ قَالَ: لَا، أَلَا تَرى أَنَّ الشَّابَّيْنِ الثَّيِّبَيْنِ يُرْجَمَانِ؟ وَلَقَدْ ذَكَرْنَا ذَلِكَ، فَقَالَ عُمَرُ: أَنَا أَكْفِيكُمْ، فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ أَكْتِبْنِي آيَةَ الرَّجْمِ، قَالَ لَا أَسْتَطِيْعُ)).

"'Kenapa kamu tidak menuliskannya dalam mushaf?' Ia menjawab: 'Tidak, bukankah kamu tahu bahwa dua orang yang masih muda dan sudah menikah dikenai hukuman rajam? Sungguh, kami pun telah menyebutkan itu.' Namun, Umar menanggapi: 'Cukup aku saja yang menyampaikan.' Ia pun berkata: 'Wahai Rasulullah, perkenankan aku menulis ayat rajam.' Beliau mengatakan: 'Aku tidak bisa.'"

Kami meriwayatkan dalam *Fadhâ'ilul Qurân* karya Ibnudh Dhurais dari jalur Ya'la, ia adalah Ya'la bin Hakim, dari Zaid bin Aslam:

((أَنَّ عُمَرَ خَطَبَ النَّاسَ فَقَالَ: لَا تَشُكُّوْا فِي الرَّجْمِ فَإِنَّهُ حَقٌّ، وَلَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَكْتُبَهُ فِي الْمُصْحَفِ فَسَأَلْتُ أُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ فَقَالَ: أَلَيْسَ إِنَّنِي وَأَنَا أَسْتَقْرِئُهَا رَسُوْلَ اللهِ ﷺ فَدَفَعْتَ فِي صَدْرِي وَقُلْتَ أَسْتَقْرِئُهُ آيَةَ الرَّجْمِ وَهُمْ يَتَسَافَدُوْنَ تَسَافُدَ الْحُمُرِ)).

"Bahwa Umar menyampaikan khutbah kepada khalayak (muslimin) dengan menyerukan: 'Janganlah kalian meragukan rajam karena ia benar adanya.' Sungguh aku benar-benar hendak menuliskannya dalam mushaf, lalu aku bertanya kepada Ubay bin Ka'ab dan ia mengatakan: 'Bukankah pada saat itu aku pernah meminta pembacaannya kepada Rasulullah ﷺ namun kamu mendorong dadaku, dan kamu katakan aku yang meminta pembacaan ayat rajam kepada beliau, sementara mereka saling berdesakan seperti keledai-keledai yang berdesakan.'" Para perawinya tepercaya.

Hadits ini juga menyingkap penjelasan tentang sebab penghapusan tilawahnya, yaitu adanya perselisihan. Al-Hakim meriwayatkan dari jalur Katsir bin ash-Shalt, ia mengatakan: "Zaid bin Tsabit dan Sa'id bin al-Ash menulis dalam mushaf." Kemudian keduanya menjumpai ayat ini, Zaid pun berkata:

((سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ: الشَّيْخُ وَالشَّيْخَةُ فَارْجُمُوْهُمَا الْبَتَّةَ، فَقَالَ عُمَرُ: لَمَّا نَزَلَتْ أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَقُلْتُ أَكْتُبُهَا؟ فَكَأَنَّهُ كَرِهَ ذَلِكَ، فَقَالَ عُمَرُ: أَلَا تَرَى أَنَّ الشَّيْخَ إِذَا زَنَى وَلَمْ يُحْصِنْ جُلِدَ، وَأَنَّ الشَّابَّ إِذَا زَنَى وَقَدْ أَحْصَنَ رُجِمَ)).

"Aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda: 'Laki-laki tua dan perempuan tua rajamlah keduanya *battah*.' Umar mengatakan: 'Saat ia turun, aku menemui Nabi ﷺ, lalu bertanya: 'Boleh aku menulisnya?' Beliau tampak tidak menyukai itu. Umar berkata (kepada Zaid): 'Tidakkah kamu tahu bahwa jika laki-laki tua berzina sementara ia belum menikah maka ia dicambuk, dan bahwa pemuda bila berzina sementara ia sudah menikah maka ia dirajam.'"

Faedah yang dapat disimpulkan dari hadits tersebut bahwa sebab penghapusan tilawahnya ialah karena pengamalannya tidak didasarkan pada makna zhahir dari keumuman makna ayat tersebut.

BAB 31

Rajam Bagi Wanita Hamil Karena Zina Jika Ia Telah Menikah

٣١ - بَابُ رَجْمِ الْحُبْلَى مِنَ[56] الزِّنَا إِذَا أَحْصَنَتْ

(٦٨٣٠) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ صَالِحٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ ((عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كُنْتُ أُقْرِئُ رِجَالًا مِنَ الْمُهَاجِرِينَ مِنْهُمْ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ، فَبَيْنَمَا أَنَا فِي مَنْزِلِهِ بِمِنًى وَهُوَ عِنْدَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فِي آخِرِ حَجَّةٍ حَجَّهَا، إِذْ رَجَعَ إِلَيَّ عَبْدُ الرَّحْمَنِ فَقَالَ: لَوْ رَأَيْتَ رَجُلًا أَتَى أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ الْيَوْمَ فَقَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ هَلْ لَكَ فِي فُلَانٍ يَقُولُ: لَوْ قَدْ مَاتَ عُمَرُ لَقَدْ بَايَعْتُ فُلَانًا فَوَاللهِ مَا كَانَتْ بَيْعَةُ أَبِي بَكْرٍ إِلَّا فَلْتَةً فَتَمَّتْ، فَغَضِبَ عُمَرُ ثُمَّ قَالَ: إِنِّي إِنْ شَاءَ اللهُ لَقَائِمٌ الْعَشِيَّةَ فِي النَّاسِ فَمُحَذِّرُهُمْ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ يُرِيدُونَ أَنْ يَغْصِبُوهُمْ أُمُورَهُمْ. قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ: فَقُلْتُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ لَا تَفْعَلْ،

---

[56] Dalam naskah (ص) tertulis: في.

فَإِنَّ الْمَوْسِمَ يَجْمَعُ رَعَاعَ النَّاسِ وَغَوْغَاءَهُمْ، فَإِنَّهُمْ هُمُ الَّذِينَ يَغْلِبُونَ عَلَى قُرْبِكَ حِينَ تَقُومُ فِي النَّاسِ، وَأَنَا أَخْشَى أَنْ تَقُومَ فَتَقُولَ مَقَالَةً يُطَيِّرُهَا عَنْكَ كُلُّ مُطَيِّرٍ، وَأَنْ لَا يَعُوهَا، وَأَنْ لَا يَضَعُوهَا عَلَى مَوَاضِعِهَا، فَأَمْهِلْ حَتَّى تَقْدَمَ الْمَدِينَةَ فَإِنَّهَا دَارُ الْهِجْرَةِ وَالسُّنَّةِ، فَتَخْلُصَ بِأَهْلِ الْفِقْهِ وَأَشْرَافِ النَّاسِ، فَتَقُولَ مَا قُلْتَ مُتَمَكِّنًا، فَيَعِي أَهْلُ الْعِلْمِ مَقَالَتَكَ، وَيَضَعُونَهَا عَلَى مَوَاضِعِهَا. فَقَالَ عُمَرُ: أَمَا وَاللهِ - إِنْ شَاءَ اللهُ - لَأَقُومَنَّ بِذَلِكَ أَوَّلَ مَقَامٍ أَقُومُهُ بِالْمَدِينَةِ. قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فَقَدِمْنَا الْمَدِينَةَ فِي عُقْبِ ذِي الْحَجَّةِ، فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ عَجَّلْتُ الرَّوَاحَ حِينَ زَاغَتْ الشَّمْسُ حَتَّى أَجِدَ سَعِيدَ بْنَ زَيْدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ نُفَيْلٍ جَالِسًا إِلَى رُكْنِ الْمِنْبَرِ، فَجَلَسْتُ حَوْلَهُ تَمَسُّ رُكْبَتِي رُكْبَتَهُ، فَلَمْ أَنْشَبْ أَنْ خَرَجَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَلَمَّا رَأَيْتُهُ مُقْبِلًا قُلْتُ لِسَعِيدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ نُفَيْلٍ: لَيَقُولَنَّ الْعَشِيَّةَ مَقَالَةً لَمْ يَقُلْهَا مُنْذُ اسْتُخْلِفَ[57]. فَأَنْكَرَ عَلَيَّ وَقَالَ: مَا عَسَيْتَ أَنْ يَقُولَ مَا لَمْ يَقُلْ قَبْلَهُ! فَجَلَسَ عُمَرُ عَلَى الْمِنْبَرِ، فَلَمَّا سَكَتَ الْمُؤَذِّنُونَ قَامَ فَأَثْنَى عَلَى اللهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ ثُمَّ قَالَ: أَمَّا بَعْدُ فَإِنِّي قَائِلٌ لَكُمْ

---

[57] Dalam naskah (ص) terdapat tambahan: قَطُّ قَبْلَهُ "Belum pernah sama sekali sebelumnya."

مَقَالَةً قَدْ قُدِّرَ لِي أَنْ أَقُولَهَا، لَا أَدْرِي لَعَلَّهَا بَيْنَ يَدَيْ أَجَلِي، فَمَنْ عَقَلَهَا وَوَعَاهَا فَلْيُحَدِّثْ بِهَا حَيْثُ انْتَهَتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ، وَمَنْ خَشِيَ أَنْ لَا يَعْقِلَهَا فَلَا أُحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يَكْذِبَ عَلَيَّ، إِنَّ اللهَ بَعَثَ مُحَمَّدًا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْحَقِّ، وَأَنْزَلَ عَلَيْهِ الْكِتَابَ، فَكَانَ مِمَّا أَنْزَلَ اللهُ آيَةُ الرَّجْمِ، فَقَرَأْنَاهَا وَعَقَلْنَاهَا وَوَعَيْنَاهَا، رَجَمَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَجَمْنَا بَعْدَهُ، فَأَخْشَى إِنْ طَالَ بِالنَّاسِ زَمَانٌ أَنْ يَقُولَ قَائِلٌ: وَاللهِ مَا نَجِدُ آيَةَ الرَّجْمِ فِي كِتَابِ اللهِ، فَيَضِلُّوا بِتَرْكِ فَرِيضَةٍ أَنْزَلَهَا اللهُ، وَالرَّجْمُ فِي كِتَابِ اللهِ حَقٌّ عَلَى مَنْ زَنَى إِذَا أُحْصِنَ مِنْ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ إِذَا قَامَتْ الْبَيِّنَةُ أَوْ كَانَ الْحَبَلُ أَوْ الِاعْتِرَافُ. ثُمَّ إِنَّا كُنَّا نَقْرَأُ فِيمَا نَقْرَأُ مِنْ كِتَابِ اللهِ أَنْ لَا تَرْغَبُوا عَنْ آبَائِكُمْ فَإِنَّهُ كُفْرٌ بِكُمْ أَنْ تَرْغَبُوا عَنْ آبَائِكُمْ - أَوْ إِنَّ كُفْرًا بِكُمْ أَنْ تَرْغَبُوا عَنْ آبَائِكُمْ - أَلَا ثُمَّ إِنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا تُطْرُونِي كَمَا أُطْرِيَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ وَقُولُوا: عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ. ثُمَّ إِنَّهُ بَلَغَنِي أَنَّ قَائِلًا مِنْكُمْ يَقُولُ: وَاللهِ لَوْ قَدْ مَاتَ عُمَرُ بَايَعْتُ فُلَانًا، فَلَا يَغْتَرَّنَّ امْرُؤٌ أَنْ يَقُولَ: إِنَّمَا كَانَتْ بَيْعَةُ أَبِي بَكْرٍ فَلْتَةً وَتَمَّتْ،

أَلَا وَإِنَّهَا قَدْ كَانَتْ كَذَلِكَ، وَلَكِنَّ اللهَ وَقَى شَرَّهَا، وَلَيْسَ مِنْكُمْ مَنْ تُقْطَعُ الْأَعْنَاقُ إِلَيْهِ مِثْلُ أَبِي بَكْرٍ، مَنْ بَايَعَ رَجُلًا عَنْ غَيْرِ مَشُورَةٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَلَا يُبَايَعُ هُوَ وَلَا الَّذِي بَايَعَهُ تَغِرَّةً أَنْ يُقْتَلَا، وَإِنَّهُ قَدْ كَانَ مِنْ خَبَرِنَا حِينَ تَوَفَّى اللهُ نَبِيَّهُ ﷺ، أَنَّ الْأَنْصَارَ خَالَفُونَا وَاجْتَمَعُوا بِأَسْرِهِمْ فِي سَقِيفَةِ بَنِي سَاعِدَةَ، وَخَالَفَ عَنَّا عَلِيٌّ وَالزُّبَيْرُ وَمَنْ مَعَهُمَا وَاجْتَمَعَ الْمُهَاجِرُونَ إِلَى أَبِي بَكْرٍ، فَقُلْتُ لِأَبِي بَكْرٍ: يَا أَبَا بَكْرٍ، انْطَلِقْ بِنَا إِلَى إِخْوَانِنَا هَؤُلَاءِ مِنَ الْأَنْصَارِ فَانْطَلَقْنَا نُرِيدُهُمْ، فَلَمَّا دَنَوْنَا مِنْهُمْ لَقِيَنَا مِنْهُمْ[58] رَجُلَانِ صَالِحَانِ فَذَكَرَا مَا تَمَالَأَ عَلَيْهِ الْقَوْمُ فَقَالَا: أَيْنَ تُرِيدُونَ يَا مَعْشَرَ الْمُهَاجِرِينَ؟ فَقُلْنَا: نُرِيدُ إِخْوَانَنَا هَؤُلَاءِ مِنَ الْأَنْصَارِ، فَقَالَا: لَا عَلَيْكُمْ أَنْ لَا تَقْرَبُوهُمْ، اقْضُوا أَمْرَكُمْ. فَقُلْتُ: وَاللهِ لَنَأْتِيَنَّهُمْ. فَانْطَلَقْنَا حَتَّى أَتَيْنَاهُمْ فِي سَقِيفَةِ بَنِي سَاعِدَةَ، فَإِذَا رَجُلٌ مُزَمَّلٌ بَيْنَ ظَهْرَانَيْهِمْ، فَقُلْتُ: مَنْ هَذَا؟ فَقَالُوا[59]: هَذَا سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ، فَقُلْتُ: مَا لَهُ؟ قَالُوا: يُوعَكُ. فَلَمَّا جَلَسْنَا قَلِيلًا تَشَهَّدَ خَطِيبُهُمْ فَأَثْنَى عَلَى اللهِ بِمَا

---

[58] Dalam naskah (ق) tidak tertulis: منهم "Dari mereka."
[59] Dalam naskah (ق) tertulis: قالوا "Mereka berkata."

هُوَ أَهْلُهُ، ثُمَّ قَالَ: أَمَّا بَعْدُ فَنَحْنُ أَنْصَارُ اللهِ وَكَتِيبَةُ الْإِسْلَامِ، وَأَنْتُمْ - مَعْشَرَ الْمُهَاجِرِينَ - رَهْطٌ، وَقَدْ دَفَّتْ دَافَّةٌ مِنْ قَوْمِكُمْ. فَإِذَا هُمْ يُرِيدُونَ أَنْ يَخْتَزِلُونَا مِنْ أَصْلِنَا وَأَنْ يَحْضُنُونَا مِنْ الْأَمْرِ. فَلَمَّا سَكَتَ أَرَدْتُ أَنْ أَتَكَلَّمَ - وَكُنْتُ قَدْ زَوَّرْتُ مَقَالَةً أَعْجَبَتْنِي أُرِيدُ[60] أَنْ أُقَدِّمَهَا بَيْنَ يَدَيْ أَبِي بَكْرٍ - وَكُنْتُ أُدَارِي مِنْهُ بَعْضَ الْحَدِّ، فَلَمَّا أَرَدْتُ أَنْ أَتَكَلَّمَ قَالَ أَبُو بَكْرٍ: عَلَى رِسْلِكَ. فَكَرِهْتُ أَنْ أُغْضِبَهُ، فَتَكَلَّمَ أَبُو بَكْرٍ، فَكَانَ هُوَ أَحْلَمَ مِنِّي وَأَوْقَرَ، وَاللهِ مَا تَرَكَ مِنْ كَلِمَةٍ أَعْجَبَتْنِي فِي تَزْوِيرِي إِلَّا قَالَ فِي بَدِيهَتِهِ مِثْلَهَا أَوْ أَفْضَلَ مِنْهَا[61] حَتَّى سَكَتَ. فَقَالَ: مَا ذَكَرْتُمْ فِيكُمْ مِنْ خَيْرٍ فَأَنْتُمْ لَهُ أَهْلٌ، وَلَنْ يُعْرَفَ هَذَا الْأَمْرُ إِلَّا لِهَذَا الْحَيِّ مِنْ قُرَيْشٍ، هُمْ أَوْسَطُ الْعَرَبِ نَسَبًا وَدَارًا. وَقَدْ رَضِيتُ لَكُمْ أَحَدَ هَذَيْنِ الرَّجُلَيْنِ فَبَايِعُوا أَيَّهُمَا شِئْتُمْ - فَأَخَذَ بِيَدِي وَبِيَدِ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ الْجَرَّاحِ وَهُوَ جَالِسٌ بَيْنَنَا - فَلَمْ أَكْرَهْ مِمَّا قَالَ غَيْرَهَا، كَانَ وَاللهِ أَنْ أُقَدَّمَ فَتُضْرَبَ عُنُقِي لَا يُقَرِّبُنِي ذَلِكَ مِنْ إِثْمٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَتَأَمَّرَ عَلَى قَوْمٍ فِيهِمْ أَبُو بَكْرٍ،

---

[60] Dalam naskah (ق) tertulis: أَرَدْتُ yang sudah aku kehendaki (dengan *fi'il madhi*).
[61] Dalam naskah (ق) tidak tertulis: منها "Darinya."

اَللَّهُمَّ إِلَّا أَنْ تُسَوِّلَ إِلَيَّ[62] نَفْسِي عِنْدَ الْمَوْتِ شَيْئًا لَا أَجِدُهُ الْآنَ. فَقَالَ قَائِلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ: أَنَا جُذَيْلُهَا الْمُحَكَّكُ، وَعُذَيْقُهَا الْمُرَجَّبُ. مِنَّا أَمِيرٌ وَمِنْكُمْ أَمِيرٌ يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ. فَكَثُرَ اللَّغَطُ، وَارْتَفَعَتِ الْأَصْوَاتُ، حَتَّى فَرِقْتُ مِنَ الِاخْتِلَافِ، فَقُلْتُ: ابْسُطْ يَدَكَ يَا أَبَا بَكْرٍ، فَبَسَطَ يَدَهُ، فَبَايَعْتُهُ وَبَايَعَهُ الْمُهَاجِرُونَ ثُمَّ بَايَعَتْهُ الْأَنْصَارُ، وَنَزَوْنَا عَلَى سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ. فَقَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ: قَتَلْتُمْ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ، فَقُلْتُ: قَتَلَ اللهُ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ. قَالَ عُمَرُ : وَإِنَّا وَاللهِ مَا وَجَدْنَا فِيمَا حَضَرْنَا مِنْ أَمْرٍ أَقْوَى مِنْ مُبَايَعَةِ أَبِي بَكْرٍ، خَشِينَا إِنْ فَارَقْنَا الْقَوْمَ وَلَمْ تَكُنْ بَيْعَةٌ أَنْ يُبَايِعُوا رَجُلًا مِنْهُمْ بَعْدَنَا، فَإِمَّا بَايَعْنَاهُمْ عَلَى مَا لَا نَرْضَى[63]، وَإِمَّا نُخَالِفُهُمْ فَيَكُونُ فَسَادٌ، فَمَنْ بَايَعَ رَجُلًا عَلَى غَيْرِ مَشُورَةٍ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ فَلَا يُتَابَعُ هُوَ وَلَا الَّذِي بَايَعَهُ تَغِرَّةً أَنْ يُقْتَلَا)).

6830. Abdul Aziz bin Abdullah meriwayatkan kepada kami: Ibrahim bin Sa'ad meriwayatkan kepadaku, dari Shalih, dari az-Zuhri, dari Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah bin Mas'ud, dari Ibnu Abbas,

---

[62] Dalam naskah (ق) tertulis: لي "Untukku."
[63] Dalam naskah (ق) tertulis: ما نرضى "Yang dapat kami terima."

ia mengatakan: "Aku membacakan kepada beberapa orang Muhajirin, di antaranya Abdurrahman bin Auf, namun pada waktu aku berada di rumahnya di Mina dan ia sedang bersama Umar bin al-Khathab pada haji terakhir yang ditunaikannya, lalu tiba-tiba Abdurrahman kembali menemuiku, lantas ia berkata: 'Andai saja kamu tahu ada seseorang yang bersedia mendatangi Amirul Mukminin hari ini', dan berkata: 'Wahai Amirul Mukminin, apakah engkau sudah tahu Fulan mengatakan: 'Seandainya Umar sudah meninggal, aku pasti membaiat Fulan.' Demi Allah, baiat Abu Bakar itu hanya berlangsung secara tiba-tiba lalu berakhir.'

Umar pun marah, kemudian ia berkata: 'Sungguh, aku *insya Allah* benar-benar akan berdiri di tengah-tengah khalayak malam ini, untuk menyampaikan peringatan kepada mereka mengenai orang-orang yang hendak merampas kepemimpinan dalam urusan-urusan mereka.'

Abdurrahman menuturkan; lalu aku mengatakan: 'Wahai Amirul Mukminin, jangan engkau lakukan itu. Karena musim haji membuat orang-orang dari berbagai lapisan berkumpul termasuk kalangan awam dan rakyat jelata. Merekalah orang-orang yang akan menguasai area di dekatmu saat kamu berdiri di tengah-tengah khalayak.

Aku khawatir bila kamu berdiri, maka kamu pun akan mengucap kata-kata yang akan dikesankan macam-macam oleh setiap orang yang berniat macam-macam, sementara khalayak tidak mengerti itu, dan tidak memahaminya sesuai dengan konteks-konteksnya yang tepat.

Oleh karena itu, tangguhkan saja sampai kamu tiba di Madinah. Karena Madinah negeri hijrah dan Sunnah. Kemudian, kamu dapat menemui para ahli fiqih dan orang-orang terpandang dengan leluasa. Hingga kamu sampaikan apa yang hendak kamu katakan itu dengan semestinya. Para ahli fiqih akan dapat memahami perkataanmu, dan mereka memandangnya sesuai konteks-konteksnya dengan tepat.'

Umar menyahut: 'Demi Allah—*insya Allah*—aku benar-benar akan melakukan itu di tempat pertama aku berada di Madinah.'"

Ibnu Abbas berkisah: "Kami pun tiba di Madinah di penghujung bulan Dzulhijjah. Pada hari Jum'atnya, aku pun bersegera berangkat (ke masjid) pada saat matahari sudah condong hingga kemudian aku mendapati Sa'id bin Zaid bin Amru bin Nufail sedang duduk lagi menghadap ke tiang mimbar. Aku kemudian duduk di sekitarnya, lututku bersentuhan dengan lututnya. Namun, aku tetap bergeming sampai keluarlah Umar bin al-Khathab. Begitu melihatnya datang, aku berkata kepada Sa'id bin Zaid bin Amru bin Nufail: 'Sesungguhnya malam ini ia benar-benar mengatakan suatu pernyataan yang belum pernah dikatakannya sejak ditetapkan sebagai khalifah.'

Ternyata, Sa'id bin Zaid tidak sependapat denganku dan berkata: 'Aku berharap ia tidak mengatakan sesuatu pun yang belum pernah ia katakan sebelumnya!'

Lantas Umar duduk di atas mimbar. Begitu para muadzin diam, Umar pun berdiri dan mengucapkan pujian yang semestinya kepada Allah, kemudian berkata: '*Amma ba'du,* sesungguhnya aku hendak menyampaikan pernyataan kepada kalian yang telah ditakdirkan atas (kepada) diriku untuk mengatakannya. Aku tidak tahu, barangkali ini menyiratkan ajalku yang sudah dekat.

Siapa yang memahami dan menghayati pesanku ini, hendaknya ia menyampaikannya sampai di mana pun tempat yang dijangkau kendaraannya. Dan siapa yang khawatir tidak memahaminya, maka aku tidak memperkenankannya untuk berdusta atas namaku.

Sesungguhnya Allah mengutus Muhammad dengan kebenaran, dan Dia menurunkan Kitab kepadanya. Di antara yang diturunkan Allah kepada beliau terdapat ayat rajam. Kami turut membacanya, memahaminya, dan menghayatinya. Rasulullah merajam, dan kami juga merajam sepeninggal beliau. Namun seiring dengan berjalannya waktu yang lama, aku khawatir di antara khalayak akan ada orang yang berkata: 'Demi Allah kami tidak menemukan ayat rajam dalam Kitab Allah.' Akibatnya, mereka tersesat karena meninggalkan satu

kewajiban yang diturunkan Allah. Rajam dalam Kitab Allah benar adanya bagi orang yang berzina jika ia telah menikah, laki-laki maupun perempuan, jika telah terbukti, atau hamil, atau ada pengakuan.'

Kemudian, kami pun membaca di antara yang kami baca dari Kitab Allah, yaitu jangan sampai kalian benci terhadap leluhur kalian, karena demikian itu adalah kekafiran kalian, apabila membenci leluhur kalian —atau sesungguhnya kekafiran yang ada pada kalian itu apabila kalian membenci leluhur kalian—ketahuilah, kemudian bahwa sesungguhnya Rasulullah ﷺ pernah bersabda: 'Janganlah kalian mengkultuskan aku sebagaimana Isa putra Maryam dikultuskan, dan katakanlah; hamba Allah dan Rasul-Nya.'

Kemudian, sesungguhnya aku diberitahu bahwa di antara kalian ada yang berkata: 'Demi Allah, seandainya Umar meninggal dunia, aku akan membaiat Fulan.' Janganlah sampai ada seorang pun yang terpedaya dengan mengatakan: 'Sesungguhnya baiat Abu Bakar terjadi secara tiba-tiba lalu berakhir.' Ketahuilah, sesungguhnya memang kejadiannya seperti itu, akan tetapi Allah memberikan perlindungan dari keburukannya. Dan bahwa di antara kalian tidak ada orang yang keutamaannya tidak tertandingi oleh orang lain seperti Abu Bakar. Siapa yang membaiat seseorang tanpa musyawarah dari umat Islam, maka tidak ada baiat padanya, juga pada yang membaiatnya, sebagai kewaspadaan supaya keduanya tidak menjadi sasaran pembunuhan. Sesungguhnya pada saat Allah mewafatkan Nabi-Nya, dan di antara informasi yang kami ketahui, bahwa kaum Anshar pergi meninggalkan kami dan mereka seluruhnya berkumpul di Saqifah (balai pertemuan) Bani Sa'idah.

Sementara itu Ali, az-Zubair, serta orang-orang yang menyertai keduanya bergerak meninggalkan kami, dan orang-orang Muhajirin berkumpul di tempat Abu Bakar. Aku katakan kepada Abu Bakar: 'Wahai Abu Bakar, berangkatlah bersama dengan kami guna menemui saudara-saudara kita orang-orang Anshar itu.'

Kami pun pergi untuk menemui mereka. Begitu kami telah berada di tempat yang dekat dengan mereka, dua orang shalih dari mereka menghampiri kami lalu mengungkap tentang persekongkolan yang dilakukan oleh orang-orang itu. Keduanya mengatakan: 'Mau ke mana kalian, wahai orang-orang Muhajirin?' Kami menjawab: 'Kami hendak menemui saudara-saudara kami dari orang-orang Anshar.' Keduanya berkata: 'Tidak perlu, jangan dekati mereka, putuskan saja perkara kalian.' Aku katakan: 'Demi Allah, kami benar-benar menemuiya.'

Kami melanjutkan perjalanan sampai menemui mereka di Saqifah Bani Sa'idah. Ternyata di tengah mereka ada seorang laki-laki sedang menutupi diri dengan selimut. Aku bertanya: 'Siapa ini?' Lalu mereka berkata: 'Ini Sa'ad bin Ubadah.' Aku bertanya: 'Kenapa dia?' Mereka menjawab: 'Sakit menggigil.' Kemudian kami duduk sebentar, *khatib* (pembicara) mereka kemudian membaca syahadat, lalu mengucapkan pujian kepada Allah dengan pujian yang semestinya, lalu ia berkata: '*Amma ba'du*, kami adalah Anshar pembela-pembela Allah dan juga pasukan Islam, sementara itu kalian—wahai kaum Muhajirin—adalah kalangan minoritas, yang datang secara bersamaan kemari dari kaum kalian di (Makkah). Tiba-tiba mereka hendak menghalangi kami dari tujuan kami dan menjauhkan kami dari urusan (kepemimpinan) kami.'

Begitu ia diam, aku hendak berbicara—aku sudah menyusun kata yang menurutku amat menarik disampaikan di hadapan Abu Bakar—dan pada batas-batas tertentu aku bersikap simpatik kepadanya. Begitu aku hendak berbicara, Abu Bakar pun berkata: 'Tetap di tempatmu.' Aku tidak ingin membuatnya marah. Kemudian Abu Bakar berbicara. Ia memang sosok yang lebih santun dan lebih disegani daripada aku. Demi Allah, tidaklah ia meninggalkan satu kata pun yang menurutku sangat menarik dan telah kuperbagus itu melainkan ia mengatakannya dengan spontan, seperti itu atau lebih baik darinya, sampai ia diam.

Kemudian ia (Abu Bakar) berkata: 'Kebaikan apa pun yang kalian sebutkan di antara kalian, maka kebaikan itu memang layak pada diri kalian, dan (tapi) perkara (jabatan kekuasaan) ini tidak jatuh kecuali bagi orang-orang Quraisy. Mereka orang-orang Arab paling pertengahan

dari segi nasab dan wilayah. Sungguh, aku merestui bagi kalian satu dari dua orang ini. Maka baiatlah siapa pun dari keduanya yang diingini.'

Lalu ia meraih tanganku dan tangan Abu Ubaidah bin al-Jarrah, yang saat itu duduk di antara kami. Sebenarnya aku tidak keberatan dengan semua yang dikatakannya kecuali bagian yang ini. Demi Allah, aku dibawa maju ke depan lalu leherku ditebas, selama hal itu tidak mendekatkanku kepada dosa, adalah lebih aku sukai daripada aku menjadi pemimpin bagi kaum yang di antara mereka ada Abu Bakar. Ya Allah, kecuali bila jiwaku melancarkan godaan atasku menjelang kematian dengan sesuatu yang tidak aku dapati sekarang.

Lalu berkatalah seorang Anshar: 'Akulah intelektual mereka yang cerdik, dan tokoh mereka yang tangguh. Dari kalangan kami ada *amir* (pemimpin) dan dari kalangan kalian ada *amir*, wahai kaum Quraisy.'

Kemudian keadaan semakin ricuh, dan suara mereka pun terdengar cukup keras, sampai membuatku khawatir akan terjadi perselisihan. Aku pun berkata: 'Hamparkan tanganmu, wahai Abu Bakar.' Setelah Abu Bakar menghamparkan tangannya, aku pun membaiatnya dan orang-orang Muhajirin juga membaiatnya, kemudian kaum Anshar membaiatnya, hingga kami pun bergegas ke arah Sa'ad bin Ubadah. Kemudian seseorang dari mereka berkata: 'Kalian membunuh Sa'ad bin Ubadah.' Aku katakan: 'Allah yang membunuh Sa'ad bin Ubadah.'

Umar melanjutkan penuturannya: 'Sungguh, demi Allah, di antara perkara yang kami hadapi, belum pernah kami dapati satu perkara pun yang lebih genting daripada perkara pembaiatan Abu Bakar. Kami khawatir bila kami memisahkan diri dari mereka sedang pembaiatan belum ada, mereka akan membaiat seorang dari mereka setelah kami. Bisa jadi kami lantas membaiat mereka pada sesuatu yang tidak dapat kami terima, ataupun kami menentang mereka sampai menimbulkan kerusakan. Oleh karena itulah, siapa yang membaiat seseorang tanpa melalui musyawarah umat Islam maka tidak boleh dibaiat, dan tidak pula pihak yang membaiatnya, sebagai kewaspadaan supaya keduanya tidak menjadi sasaran pembunuhan.'"

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ رَجْمِ الْحُبْلَى فِي الزِّنَا] "Bab: Rajam bagi wanita hamil karena zina." Tercantum di dalam redaksi riwayat selain Abu Dzar: ((مِنَ الزِّنَا)) "Karena zina."

Perkataan: [إِذَا أَحْصَنَتْ] "Jika ia telah menikah." Mempunyai suami. Al-Isma'ili mengatakan: "Maksudnya, jika ia hamil dari zina dengan status telah menikah kemudian telah melahirkan. Adapun selama ia sedang hamil, ia tidak dirajam sampai melahirkan."

Ibnu Baththal mengatakan: "Makna judul bab adalah 'Apakah yang hamil wajib dirajam atau tidak.' Sudah ada ijma yang menyatakan bahwa ia tidak dirajam sampai melahirkan. An-Nawawi mengatakan demikian pula; Seandainya saja hukuman *had* yang dikenakan padanya berupa cambukan, ia tidak dicambuk sampai melahirkan. Demikian pula bagi yang dikenai hukuman qishash sementara ia dalam keadaan hamil, maka qishash tidak dilaksanakan atasnya sampai melahirkan, sesuai dengan ijma terkait masing-masing perkara itu."

Umar pernah hendak merajam wanita yang sedang hamil, namun Mu'adz menyerukan: (لَا سَبِيْلَ لَكَ عَلَيْهَا حَتَّى تَضَعَ مَا فِي بَطْنِهَا) "Kamu tidak dapat melakukan tindakan padanya sampai ia melahirkan kandungan yang ada di dalam perutnya." Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah, dan para perawinya *tsiqah* (tepercaya).

Ada perbedaan pandangan terkait setelah si wanita melahirkan. Malik mengatakan: "Jika ia telah melahirkan maka dirajam langsung tanpa menunggu pengasuhan anaknya." Kalangan Kufah mengatakan: "Ia tidak dirajam saat melahirkan sampai ia mendapatkan orang yang mengasuh anaknya." Ini merupakan pendapat asy-Syafi'i, juga satu riwayat dari Malik. Namun asy-Syafi'i menambahkan: "Ia tidak dirajam sampai memberi *laba'* (air susu ibu yang pertama kali keluar)."

Muslim meriwayatkan dari hadits Imran bin Hushain, sementara lafazhnya adalah:

((أَنَّ امْرَأَةً جُهَيْنَةً أَتَتِ النَّبِيَّ ﷺ وَهِيَ حُبْلَى مِنَ الزِّنَا فَذَكَرَتْ أَنَّهَا زَنَتْ فَأَمَرَهَا أَنْ تَقْعُدَ حَتَّى تَضَعَ، فَلَمَّا وَضَعَتْ أَتَتْهُ فَأَمَرَ بِهَا فَرُجِمَتْ)).

"Bahwasanya seorang perempuan Juhaniyah datang kepada Nabi ﷺ sementara ia dalam keadaan hamil dari hasil zina, lalu menyatakan bahwa ia telah berzina. Beliau pun menyuruhnya untuk tetap berada di rumah sampai ia melahirkan. Begitu sudah melahirkan, ia segera mendatangi beliau. Kemudian beliau mengeluarkan perintah atasnya, lalu ia dirajam."

Juga dalam riwayatnya dari hadits Buraidah:

((أَنَّ امْرَأَةً مِنْ غَامِدٍ قَالَتْ: يَا رَسُوْلَ اللهِ طَهِّرْنِي. فَقَالَتْ إِنَّهَا حُبْلَى مِنَ الزِّنَا، فَقَالَ لَهَا: حَتَّى تَضَعِي. فَلَمَّا وَضَعَتْ قَالَ: لَا نَرْجُمُهَا وَتَضَعُ وَلَدَهَا صَغِيرًا لَيْسَ لَهُ مَنْ يُرْضِعُهُ. فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ: إِلَيَّ رَضَاعُهُ يَا رَسُوْلَ اللهِ، فَرَجَمَهَا)).

"Bahwa seorang perempuan dari Ghamid berkata: 'Wahai Rasulullah, bersihkan aku.' Kemudian ia menuturkan bahwa ia hamil dari zina. Beliau ﷺ pun mengatakan kepadanya: 'Sampai kamu melahirkan.' Begitu ia telah melahirkan, beliau ﷺ pun berkata: 'Kami tidak akan merajamnya sementara ia melahirkan anaknya yang masih kecil tanpa ada orang yang menyusuinya.' Ada seseorang yang berdiri, lalu ia mengatakan: 'Aku saja yang akan menanggung penyusuannya, wahai Rasulullah.' Kemudian beliau merajamnya."

Dalam satu riwayat disebutkan:

((فَأَرْضَعَتْهُ حَتَّى فَطَمَتْهُ وَدَفَعَتْهُ إِلَى رَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ وَرَجَمَهَا))

"Ia (perempuan itu) menyusui, sampai menyapih dan menyerahkannya kepada seorang dari umat Islam, dan beliau merajamnya."

Beliau menyelaraskan antara dua riwayat Buraidah di atas, bahwa pada riwayat yang kedua terdapat tambahan, sehingga yang pertama dimaknai bahwa yang dimaksudkan dengan perkataannya: "Aku saja yang menanggung penyusuannya" ialah pengasuhannya. Beliau juga menyelaraskan antara dua hadits Imran dan Buraidah, bahwasanya perempuan Juhaniyah itu sudah mempunyai orang yang menyusui anaknya, berbeda dengan perempuan Ghamidiyah.

SYARAH HADITS

Perkataan: [عَنْ صَالِحٍ] "Dari Shalih." Ia adalah Shalih bin Kisan. Demikian pula redaksi yang tercantum di dalam riwayat Ya'qub bin Sufyan dalam kitab *Târîkh*-nya dari Abdul Aziz, syaikhnya al-Bukhari, dengan sanadnya. Sementara al-Isma'ili meriwayatkan hadits tersebut dari jalurnya.

Perkataan: [عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ] "Dari az-Zuhri dari Ubaidullah bin Abdillah." Tercantum dalam redaksi riwayat Malik: ((عَنِ الزُّهْرِيِّ أَنَّ عُبَيْدَ اللهِ بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ أَخْبَرَهُ)) "Dari az-Zuhri, bahwa Ubaidullah bin Abdillah bin Utbah mengabarkan kepadanya." Dan bahwasanya Ahmad dan ad-Daraquthni meriwayatkannya di dalam *al-Gharâ-ib* dan dinyatakan shahih oleh Ibnu Hibban.

Perkataan: [عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ] "Dari Ibnu Abbas." Tercantum di dalam redaksi riwayat Malik dengan lafazhnya yang sedikit berbeda, yaitu: ((إِنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ كُنْتُ أُقْرِئُ رِجَالًا مِنَ الْمُهَاجِرِيْنَ مِنْهُمْ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ)) "Bahwa Abdullah bin Abbas mengabarkan kepadanya; (bahwa) aku membacakan kepada beberapa orang Muhajirin, di antaranya adalah Abdurrahman bin Auf."

Saya tidak menemukan nama seorang pun selain dia. Malik berkata: ((فِي خِلَافَةِ عُمَرَ فَلَمْ أَرَ رَجُلًا يَجِدُ مِنَ الْأَقْشَعْرِيْرَةِ مَا يَجِدُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ عِنْدَ الْقِرَاءَةِ)) "Pada masa kekhalifahan Umar, namun aku tidak melihat seorang pun dari al-Aqsya'rirah yang menemukan sebagaimana yang ditemukan oleh Abdurrahman pada qiraah itu."

Ad-Dawudi berkata dalam riwayat yang dinukil oleh Ibnut Tin terkait makna perkataannya: كُنْتُ أُقْرِئُ رِجَالًا "Aku membacakan kepada beberapa orang," yakni aku mempelajari al-Qur-an dari mereka. Karena Ibnu Abbas رضي الله عنهما, saat Nabi wafat, baru menghafalkan seluruh surah pendek dari kaum Muhajirin dan Anshar. Beliau mengatakan: "Yang dikatakannya ini keluar dari makna zhahir bahkan dari nash. Karena perkataannya 'membacakan' bermakna memberitahukan."

Saya (Ibnu Hajar) katakan; koreksi yang disampaikan diperkuat dengan pernyataan yang tercantum di dalam riwayat Ibnu Ishaq dari Abdullah bin Abu Bakar, dari az-Zuhri: "Aku sering sekali menemui Abdurrahman bin Auf saat kami berada di Mina bersama Umar bin al-Khathab. Aku memberitahukan al-Qur-an kepada Abdurrahman bin Auf." Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah.

Ibnu Abbas dikenal sebagai sosok atau figur cerdas yang cepat hafal, sementara banyak generasi Sahabat karena tersibukkan dengan jihad maka mereka tidak sempat menghafalkan al-Qur-an. Sementara yang kebetulan memperoleh kesempatan itu, mereka bisa mewujudkannya setelah Nabi ﷺ wafat dan saat mereka tinggal di Madinah. Karena itu, mereka memanfaatkan anak-anak yang cerdas untuk membacakan dan menuntunkan hafalan al-Qur-an kepada mereka.

Perkataan: [فَبَيْنَمَا أَنَا بِمَنْزِلِهِ بِمِنًى وَهُوَ عِنْدَ عُمَرَ] "Saat aku berada di rumahnya di Mina dan ia sedang bersama Umar." Tercantum dalam redaksi riwayat Ibnu Ishaq:

((فَأَتَيْتُهُ فِي الْمَنْزِلِ فَلَمْ أَجِدْهُ فَانْتَظَرْتُهُ حَتَّى جَاءَ))

"Lantas aku menemuinya di rumah, tapi aku tidak menemukannya. Aku pun menunggunya sampai ia datang."

Perkataan: [فِي آخِرِ حَجَّةٍ حَجَّهَا] "Pada haji terakhir yang ditunaikannya." Yakni Umar. Itu terjadi pada tahun dua puluh tiga.

Perkataan: [لَوْ رَأَيْتَ رَجُلًا أَتَى أَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ الْيَوْمَ] "Andai saja kamu melihat seorang laki-laki yang mendatangi Amirul Mukminin pada hari ini." Saya tidak menemukan nama orang itu.

Perkataan: [هَلْ لَكَ فِي فُلَانٍ] "Apakah engkau sudah tahu Fulan." Saya tidak menemukan namanya juga. Yang tercantum pada riwayat Ibnu Ishaq bahwa yang mengatakan begitu lebih dari satu orang, dan redaksinya: ((إِنَّ رَجُلَيْنِ مِنَ الْأَنْصَارِ ذَكَرَا بَيْعَةَ أَبِي بَكْرٍ)) "Bahwa dua orang dari Anshar menyebutkan baiat Abu Bakar."

Perkataan: [لَقَدْ بَايَعْتُ فُلَانًا] "Sesungguhnya aku membaiat Fulan." Ia adalah Thalhah bin Ubaidillah. Riwayat ini disampaikan oleh al-Bazzar dari jalur Abu Ma'syar dari Zaid bin Aslam, dari ayahnya, dan dari Umair *maula* Ufrah dengan men-*dhammah*-kan huruf *ghain* dan men-*sukun*-kan *fa*; keduanya mengatakan:

قَدِمَ عَلَى أَبِي بَكْرٍ مَالٌ - فَذَكَرَ قِصَّةً طَوِيْلَةً فِي قَسْمِ الْفَيْءِ ثُمَّ قَالَ - حَتَّى إِذَا كَانَ مِنْ آخِرِ السَّنَةِ الَّتِي حَجَّ فِيْهَا عُمَرُ قَالَ بَعْضُ النَّاسِ: لَوْ قَدْ مَاتَ أَمِيْرُ الْمُؤْمِنِيْنَ أَقَمْنَا فُلَانًا، يَعْنُوْنَ طَلْحَةَ بْنَ عُبَيْدِ اللهِ.

"Ada harta yang datang kepada Abu Bakar—lantas ia menyebutkan kisah yang cukup panjang terkait pembagian harta fai, kemudian ia mengatakan—hingga kemudian di akhir tahun di mana (ketika) Umar menunaikan ibadah hajinya, ada orang yang mengatakan: 'Seandainya Amirul Mukminin sudah meninggal, maka kami mengangkat Fulan.' Yang mereka maksudkan adalah Thalhah bin Ubaidillah."

Ibnu Baththal menukil dari al-Mahlab, bahwa orang yang mereka maksudkan akan dibaiatnya itu adalah seorang laki-laki dari kaum atau kalangan Anshar. Namun ia tidak menyebutkan dasar periwayatannya terkait hal ini.

Perkataan: [فَوَاللهِ مَا كَانَتْ بَيْعَةُ أَبِي بَكْرٍ إِلَّا فَلْتَةً] "Demi Allah, baiat Abu Bakar itu hanya berlangsung tiba-tiba." Kata فَلْتَةً dibaca dengan mem-*fathah*-kan huruf *fa* dan men-*sukun*-kan huruf *lam* setelahnya huruf *ta* kemudian *ta' ta'nits*, yakni فَجْأَةً tiba-tiba, pola dan maknanya sama. Tercantum di dalam redaksi riwayat dari Sahnun dari Asyhab

dinyatakan bahwa ia mengatakan kata ini dengan men-*dhammah*-kan huruf *fa* dan menafsirkannya dengan makna terlepasnya sesuatu dari sesuatu yang lain. Ia mengatakan versi yang mem-*fathah*-kan huruf *fa* itu keliru, dan sebenarnya versi ini dimaksudkan dengan makna terkait sesuatu yang disesali, sementara baiat Abu Bakar merupakan sesuatu yang tidak disesali oleh seorang pun.

Pendapat ini disanggah dengan adanya riwayat-riwayat dengan versi mem-*fathah*-kan huruf *fa* dan bahwa terjadinya sesuatu secara tiba-tiba itu pun tidak harus disesali oleh setiap orang. Akan tetapi penyesalan dapat terjadi pada sebagian orang bukan pada yang lainnya.

Mereka menyebutkan baiat Abu Bakar demikian karena dikaitkan dengan orang yang tidak turut menghadiri pada kesempatan pertama. Tercantum dalam redaksi riwayat Ibnu Ishaq, yakni setelah perkataan tiba-tiba, dinyatakan:

((فَمَا يَمْنَعُ امْرَأً إِنْ هَلَكَ هَذَا أَنْ يَقُوْمَ إِلَى مَنْ يُرِيْدُ فَيَضْرِبُ عَلَى يَدِهِ فَتَكُوْنُ أَيْ الْبَيْعَةُ كَمَا كَانَتْ أَيْ فِي قِصَّةِ أَبِي بَكْرٍ)).

"Lantas bila yang ini meninggal, siapa yang dapat mencegah orang untuk mendatangi orang yang diinginkan lalu menjabat tangannya, sehingga itu menjadi baiatnya, sebagaimana hal itu terjadi pada kisah baiat Abu Bakar." Penjelasan tambahan terkait makna kata فَلْتَةً akan dipaparkan kemudian.

Perkataan: [فَغَضِبَ عُمَرُ] "Umar pun marah." Ibnu Ishaq berkata: ((غَضَبًا مَا رَأَيْتُهُ غَضِبَ مِثْلَهُ مُنْذُ كَانَ)) "Dengan kemarahan yang belum pernah aku lihat ia marah seperti itu sejak ia menjabat."

Perkataan: [أَنَّ يَغْصِبُوْهُمْ أُمُوْرَهُمْ] "Merampas kepemimpinan dalam urusan-urusan mereka." Demikian pula yang terdapat dalam riwayat semua kalangan dengan huruf *ghain* dan juga huruf *shad*. Sementara dalam riwayat Malik disebutkan: ((يَغْتَصِبُوْهُمْ)) dengan tambahan huruf *ta* setelah *ghain*.

Ibnut Tin menyatakan bahwa di dalam riwayat lain menggunakan huruf *ain* dan men-*dhammah*-kan huruf pertamanya dari lafazh أَعْضَبَ yang berarti ia menjadi seseorang yang tidak mempunyai pendukung. Sementara itu dengan bentuk الْمَعْضُوْبُ, berarti orang yang lemah. Ini diambil dari ungkapan عَضَبَتِ الشَّاةُ, yakni jika salah satu dari kedua tanduknya patah, atau tanduk bagian dalam yakni tulang pangkalnya.

Dengan demikian yang dimaksudkan adalah mereka tidak mampu mengendalikan urusan itu, sehingga ia pun menjadi lemah lantaran kelemahan mereka. Tapi pendapat pertama lebih tepat, dan maksudnya bahwasanya mereka hendak merebut kewenangan itu tanpa melalui prosedurnya, juga tanpa musyawarah. Ternyata itu benar-benar terjadi sepeninggal Ali persis sebagaimana diperingatkan oleh Umar.

Perkataan: [يَجْمَعُ رَعَاعَ النَّاسِ وَغَوْغَاءَهُمْ] "Membuat orang-orang dari berbagai lapisan berkumpul termasuk kalangan awam dan rakyat jelata." Kata الرَّعَاعُ dibaca dengan cara mem-*fathah*-kan huruf *ra*, lalu menggunakan dua huruf *ain*, artinya orang-orang bodoh nista. Ada yang berpendapat artinya kalangan muda di antara mereka. Adapun الْغَوْغَاءُ menggunakan dua huruf *ghain* di antara keduanya *wawu* ber-*sukun*, asalnya berarti belalang kecil di saat mulai terbang, sementara dalam penggunaannya sebagai istilah bermakna orang-orang rendahan, yang begitu mudah melakukan perbuatan buruk.

Perkataan: [يَغْلِبُوْنَ عَلَى قُرْبِكَ] "Yang akan menguasai area di dekatmu." قُرْبِكَ dengan cara men-*dhammah*-kan huruf *qaf* dan men-*sukun*-kan *ra* kemudian ada huruf *ba*, yakni tempat yang dekat denganmu. Yang tercantum di dalam riwayat al-Kusymihani serta Abu Zaid al-Maruzi dengan meng-*kasrah*-kan huruf *qaf* dan menggunakan *nun*, tetapi ini salah. Dan dalam Ibnu Wahab dari Malik: ((عَلَى مَجْلِسِكَ إِذَا قُمْتَ فِي النَّاسِ)) "Dengan majelismu bila kamu berdiri di antara khalayak."

Perkataan: [يُطِيْرُهَا] "Yang dikesankan macam-macam." Dibaca dengan men-*dhammah*-kan huruf pertamanya. Kata ini diambil dari kalimat: أَطَارَ الشَّيْءَ yakni ia melepaskan sesuatu begitu saja. Sementara di dalam riwayat as-Sarkhasi dengan lafazh يَطِيْرُهَا dibaca dengan mem-*fathah*-kan

huruf pertamanya, yakni mereka memaknainya dengan yang tidak semestinya. Ini serupa dengan yang tertera dalam riwayat Ibnu Wahab dan ia mengatakan orang-orang itu menangkap kata-katanya dengan tidak semestinya dan tidak pula memahaminya. Yakni mereka tidak mengetahui maksudnya.

Perkataan: [فَتَخْلُصَ] "Lalu kamu sampaikan." Kata فَتَخْلُصَ dibaca dengan men-*dhammah*-kan huruf *lam*, dan setelahnya ada huruf *shad* tidak bertitik, yakni kamu dapat menyampaikan dengan leluasa.

Perkataan: [لَأَقُوْمَنَّ] "Aku benar-benar akan melakukan." Tertera dalam redaksi Malik: ((فَقَالَ: لَئِنْ قَدِمْتُ الْمَدِيْنَةَ صَالِحًا لَأُكَلِّمَنَّ النَّاسَ بِهَا)) "Lalu ia mengatakan: 'Bila aku telah tiba di Madinah dengan keadaan yang layak maka aku benar-benar akan mengatakannya kepada khalayak.'"

Perkataan: [أَقُوْمُهُ] "Yang aku pijak." Tercantum pada redaksi riwayat al-Kusymihani dan as-Sarkhasi: ((أَقُوْمُ)) "Aku pijak," tanpa penyebutan *dhamir* (kata ganti).

Perkataan: [فِي عُقْبِ ذِي الْحِجَّةِ] "Di penghujung bulan Dzulhijjah." Lafazh عُقْبِ dibaca dengan men-*dhammah*-kan huruf *ain* tidak bertitik, men-*sukun*-kan huruf *qaf* dan juga mem-*fathah*-kannya, namun dengan meng-*kasrah*-kan huruf *qaf*, akan lebih tepat. Versi pertama digunakan untuk menyatakan sesuatu setelah selesai sepenuhnya. Sementara versi kedua digunakan untuk menyatakan sesuatu hal yang mendekatinya. Dikatakan ia datang di penghujung bulan, dapat dimaknai dengan dua versi tersebut. Sementara itu faktanya yang terjadi sesuai dengan versi kedua, karena kedatangan Umar terjadi sebelum berakhirnya bulan Dzulhijjah pada hari Rabu.

Perkataan: [عَجِلْتُ الرَّوَاحَ] "Aku segera berangkat." Dalam riwayat al-Kusymihani: ((بِالرَّوَاحِ)). Sufyan menambahkan di riwayat al-Bazzar: ((وَجَاءَتِ الْجُمُعَةُ وَذَكَرْتُ مَا حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ فَهَجَرْتُ إِلَى الْمَسْجِدِ)) "Tibalah hari Jum'at dan aku hendak menyampaikan apa yang diberitahukan kepadaku oleh Abdurrahman bin Auf. Aku pun segera pergi ke masjid." Sementara dalam riwayat Juwairiyah dari Malik yang terdapat pada Ibnu Hibban dan ad-Daraquthni: ((لَمَّا أَخْبَرَنِي)) "Begitu ia mengabariku."

Perkataan: [حِيْنَ زَاغَتِ الشَّمْسُ] "Saat matahari sudah condong." Tercantum dalam redaksi riwayat Malik: ((حِيْنَ كَانَتْ صَكَّةُ عُمَيٍّ)) "Saat Shakkah Umayy." Kata صَكَّةُ dibaca dengan mem-*fathah*-kan huruf *shad* dan *tasydid* pada *kaf*, sementara عُمَيٍّ dengan men-*dhammah*-kan huruf pertamanya dan mem-*fathah*-kan huruf *mim* dan *tasydid* pada huruf *ya*. Ada yang berkata dengan *tasydid* pada *mim*; polanya seperti kata حُبْلَى.

Ahmad menambahkan dari Ishaq bin Isa:

((قُلْتُ لِمَالِكٍ مَا صَكَّةُ عَمْيٍ، قَالَ: الْأَعْمَى قَالَ لَا يُبَالِي أَيَّ سَاعَةٍ خَرَجَ لَا يَعْرِفُ الْحَرَّ مِنَ الْبَرْدِ أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ)).

"Aku bertanya kepada Malik apa itu Shakkah Umayy? Ia menjawab: 'Orang buta.' Ia menegaskan tidak peduli kapan waktunya keluar, ia tidak kenal waktu panas terik, juga waktu dingin, atau semacam itu."

Saya mengatakan; itu adalah penafsiran makna. Abu Hilal al-Askari mengatakan: "Maksudnya adalah panas terik di tengah hari." Asalnya, *Shakkah Umayy* adalah nama seorang raksasa yang bernama Umayy, ia memerangi suatu kaum di waktu tengah hari yang terik, ia menyerang mereka di waktu itu. Kemudian ini menjadi perumpamaan pada setiap orang yang datang di saat seperti itu. Pendapat yang lain mengatakan: "Ia adalah seorang laki-laki dari Adwan dan ia berangkat menunaikan ibadah haji di waktu tengah hari yang terik. Lalu ia dijadikan sebagai perumpamaan." Dan ada yang berpendapat: "Maknanya bahwa orang pada waktu seperti ini menjadi seperti orang buta, tak mampu melihat matahari secara langsung dengan matanya." Dan ada yang berpendapat: "Asal mulanya adalah rusa yang merunduk karena sangat kepanasan hingga kepalanya terantuk benda apa saja yang ada di depannya."

Sementara redaksi yang tercantum dalam riwayat ad-Daraquthni dari jalur Sa'id bin Dawud dari Malik: ((صَكَّةُ عَمْيٍ سَاعَةٌ مِنَ النَّهَارِ تُسَمِّيْهَا الْعَرَبُ)) "*Shakkah Umayy* adalah waktu di siang hari sebagai istilah yang biasa digunakan oleh orang-orang Arab." Yaitu waktu tengah hari atau saat yang mendekatinya.

Perkataan: [فَجَلَسْتُ حَوْلَهُ] "Aku pun duduk di sekitarnya." Tercantum dalam redaksi riwayat al-Isma'ili lafazh: ((حَذْوَهُ)) "Sejajar dengannya." Demikian pula dalam riwayat Malik. Sementara dalam riwayat Ishaq al-Gharari dari Malik: ((حِذَاءَهُ)) "Di sampingnya." Disebutkan di dalam redaksi riwayat Ma'mar: ((فَجَلَسْتُ إِلَى جَنْبِهِ تَمَسُّ رُكْبَتِي رُكْبَتَهُ)) "Aku pun duduk di sebelahnya, lututku menyentuh lututnya."

Perkataan: [فَلَمْ أَنْشَبْ] "Namun aku tetap bergeming." أَنْشَبْ dengan huruf *nun* dan *jim* serta *ba*, maksudnya aku tidak tertarik terhadap apa pun selain memfokuskan diri pada maksud semula. Yakni, ini untuk menggambarkan begitu cepatnya Umar keluar.

Perkataan: [أَنْ خَرَجَ] "Keluarlah." Yakni dari tempatnya menuju ke mimbar. Lafazhnya dalam riwayat Malik: ((أَنْ طَلَعَ عُمَرُ - أَيْ ظَهَرَ - يَؤُمُّ الْمِنْبَرَ)) "Umar muncul—terlihat—menuju mimbar." Yakni berjalan ke arahnya.

Perkataan: [لَيَقُوْلَنَّ الْعَشِيَّةَ مَقَالَةً] "Sungguh malam ini ia benar-benar akan mengatakan suatu pernyataan." Yakni Umar.

Perkataan: [لَمْ يَقُلْهَا مُنْذُ اسْتُخْلِفَ] "Yang belum pernah dikatakannya sejak ia ditetapkan sebagai khalifah." Tercantum dalam redaksi Malik: ((لَمْ يَقُلْهَا أَحَدٌ قَطُّ قَبْلَهُ)) "Yang sama sekali belum pernah dikatakan oleh seorang pun sebelum dia."

Perkataan: [مَا عَسَيْتُ] "Aku berharap ia tidak." Tercantum dalam redaksi riwayat al-Isma'ili: ((مَا عَسَى)) "Ia tidak berharap."

Perkataan: [أَنْ يَقُوْلَ مَا لَمْ يَقُلْ قَبْلَهُ] "Mengatakan sesuatu pun yang belum pernah ia katakan sebelumnya." Sufyan lantas menambahkan: ((فَغَضِبَ سَعِيْدٌ وَقَالَ مَا عَسَيْتُ)) "Sa'id pun marah dan berkata: 'Aku berharap ia tidak.'" Dikatakan; Ibnu Abbas hendak mengingatkan Sa'id dengan mempertimbangkan apa yang disampaikan Abdurrahman kepadanya, agar ia sadar dan mengarahkan perhatiannya pada apa yang dikatakan oleh Umar. Namun itu tidak berpengaruh sama sekali kepada Sa'id, bahkan dipungkiri. Sebab ia belum tahu apa yang sebelumnya dialami oleh Umar dan Ali, dengan dasar bahwa urusan-urusan (yang berkaitan dengan kekuasaan) itu masih tetap kondusif.

Perkataan: [لَا أَدْرِي لَعَلَّهَا بَيْنَ يَدَيْ أَجَلِي] "Aku tidak tahu, barangkali itu menyiratkan ajalku sudah dekat." Yakni kematianku sudah dekat. Ini merupakan satu dari beberapa hal yang terjadi terucap melalui lisan Umar sendiri, dan kemudian benar-benar terjadi sebagaimana (persis) apa yang dikatakannya.

Dalam riwayat Abu Ma'syar, tercapat isyarat terkait hal ini sebelum ia menyimpulkan sebabnya, dan bahwa Umar mengatakan di dalam khutbahnya ini: ((رَأَيْتُ رُؤْيَايَ وَمَا ذَاكَ إِلَّا عِنْدَ قُرْبِ أَجَلِي، رَأَيْتُ كَأَنَّ دِيْكًا نَقَرَنِي)) "Aku mengalami mimpi dan itu tidak lain menyiratkan bahwa ajalku sudah dekat. Aku bermimpi seakan-akan ada seekor ayam jantan yang mematuk diriku."

Dalam *Mursal Sa'id bin al-Musayyab* yang ada dalam *al-Muwaththa'* dinyatakan: ((أَنَّ عُمَرَ لَمَّا صَدَرَ مِنَ الْحَجِّ دَعَا اللهَ أَنْ يَقْبِضَهُ إِلَيْهِ غَيْرَ مُضَيِّعٍ وَلَا مُفَرِّطٍ)) "Bahwa saat Umar kembali dari ibadah haji, ia berdoa kepada Allah agar Allah mewafatkannya untuk menghadap ke hadirat-Nya dalam keadaan tidak melalaikan tidak pula berlebih-lebihan." Di akhir kisah, ia menuturkan: فَمَا انْسَلَخَ ذُو الْحِجَّةِ حَتَّى قُتِلَ عُمَرُ "Bulan Dzulhijjah belum juga berakhir namun Umar sudah terbunuh."

Perkataan: [إِنَّ اللهَ بَعَثَ مُحَمَّدًا ﷺ بِالْحَقِّ] "Sesungguhnya Allah mengutus Muhammad ﷺ dengan kebenaran." Ath-Thayyibi mengatakan: "Umar menyampaikan kata-kata ini sebelum mengatakan apa yang hendak dikatakannya, sebagai pendahuluannya, supaya seseorang yang mendengarkan dapat mencermati apa yang dikatakannya.

Perkataan: [فَكَانَ مِمَّا] "Di antara yang." Tercantum di dalam redaksi riwayat al-Kusymihani: ((فِيْمَا)) "Pada yang."

Perkataan: [آيَةُ الرَّجْمِ] "Terdapat ayat rajam." Bahasan ihwalnya telah dipaparkan sebelum ini di bab sebelumnya. Ath-Thayyibi mengatakan: "آيَةُ الرَّجْمِ dengan kedudukan *rafa'* sebagai *isim* كَانَ beserta *khabar*-nya sebagai bagian *tab'idhiyah* (bagian terkait) pada perkataan: مِمَّا أَنْزَلَ اللهُ 'Yang diturunkan Allah.' Dengan demikian, ada penyebutan *khabar* yang mendahului *isim*, dan ini sering terjadi."

Perkataan: [وَوَعَيْنَاهَا رَجَمَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ] "Dan kami menghayatinya. Rasulullah ﷺ merajam." Tercantum dalam redaksi riwayat al-Isma'ili: ((وَرَجَمَ)) "Dan beliau merajam." Ada tambahan: "Dan." Demikian pula pada riwayat Malik.

Perkataan: [فَأَخْشَى] "Aku khawatir." Tercantum di dalam redaksi riwayat Ma'mar: ((وَإِنِّي خَائِفٌ)) "Dan aku benar-benar takut."

Perkataan: [فَيَضِلُّوْا بِتَرْكِ فَرِيْضَةٍ أَنْزَلَهَا اللهُ] "Akibatnya mereka tersesat karena meninggalkan satu kewajiban yang diturunkan Allah." Yakni dalam ayat tersebut yang telah dihapus tilawahnya, tetapi masih tetap ada ketentuan hukumnya.

Yang dikhawatirkan oleh Umar ini pun benar-benar terjadi. Ada satu kalangan dari kelompok Khawarij atau sebagian besar mereka dan sebagian kelompok Muktazilah menolak adanya rajam. Namun, dimungkinkan bahwa dalam hal ini Umar mengacu pada pengabaran wahyu yang valid. Abdurrazzaq dan ath-Thabari meriwayatkan dari jalur lain dari Ibnu Abbas, bahwa Umar berkata: ((سَيَجِيْءُ قَوْمٌ يُكَذِّبُوْنَ بِالرَّجْمِ)) "Akan datang satu kaum yang mendustakan rajam."

Sementara yang tercantum dalam riwayat Sa'id bin Ibrahim dari Ubaidullah bin Abdillah bin Utbah dalam hadits Umar yang ada pada an-Nasa-i: ((وَإِنَّ نَاسًا يَقُوْلُوْنَ مَا بَالُ الرَّجْمِ وإِنَّمَا فِي كِتَابِ اللهِ الْجَلْدُ، أَلَا قَدْ رَجَمَ رَسُوْلُ اللهِ)) "Ada orang-orang yang mengatakan: 'Kenapa ada rajam padahal yang tercantum di dalam Kitab Allah hanya cambuk.' Ketahuilah, sungguh Rasulullah ﷺ menetapkan rajam." Ini mengindikasikan bahwa Umar sudah mensinyalir bahwasanya ada orang-orang yang mengatakan itu, sehingga ia menyampaikan sanggahan terhadap mereka.

Disebutkan pula dalam kitab *al-Muwaththa'*; dari Yahya bin Sa'id dari Sa'id bin al-Musayyab dari Umar, bahwasanya ia mengutarakan: ((إِيَّاكُمْ أَنْ تَهْلِكُوْا عَنْ آيَةِ الرَّجْمِ أَنْ يَقُوْلَ قَائِلٌ لَا أَجِدُ حَدَّيْنِ فِي كِتَابِ اللهِ، فَقَدْ رَجَمَ)) "Jangan sampai kalian meninggal dengan mengabaikan ayat rajam hingga ada yang berkata: 'Aku tidak menemukan dua *had* dalam Kitab Allah. Sungguh, beliau menetapkan rajam.'"

Perkataan: [وَالرَّجْمُ فِي كِتَابِ اللهِ حَقٌّ] "Rajam dalam Kitab Allah itu benar adanya." Yakni dalam firman Allah ﷻ : ﴿ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا ﴾ "*Atau sampai Allah memberi jalan (yang lain) kepadanya.*" (QS. An-Nisâ' [4]: 15). Nabi ﷺ menjelaskan bahwa maksudnya adalah rajam bagi yang sudah menikah dan cambuk bagi yang masih lajang, sebagaimana yang baru saja disinyalir sebelum ini dalam kisah pekerja kuli.

Perkataan: [إِذَا قَامَتِ الْبَيِّنَةُ] "Jika telah terbukti." Yakni sesuai syarat.

Perkataan: [إِذَا أَحْصَنَ] "Jika ia telah menikah." Yakni ia sudah baligh dan berakal sehat dengan status menikah dengan perempuan merdeka dalam pernikahan yang sah dan telah terjadi persetubuhan dengannya.

Perkataan: [أَوْ كَانَ الْحَبَلَ] "Atau hamil." Lafazh الْحَبَلَ dibaca dengan mem-*fathah*-kan huruf *ha* tak bertitik dan huruf *ba*. Tercantum dalam redaksi riwayat Ma'mar: ((الْحَمْلَ)) "kehamilan" yakni ada perempuan yang tidak bersuami atau bertuan namun ia hamil tanpa menyatakan ada syubhat tidak pula paksaan.

Perkataan: [أَوِ الِاعْتِرَافَ] "Atau ada pengakuan." Yakni, pengakuan zina dan tetap berlanjut pengakuannya. Tercantum di dalam redaksi riwayat Sufyan: ((أَوْ كَانَ حَمْلًا أَوِ اعْتِرَافًا)) "Atau hamil atau ada pengakuan." Dengan *nashab*, karena *variabel khafidh* yang meng-*kasrah*-kan tidak digunakan. Yakni: كَانَ الزِّنَا عَنْ حَمْلٍ أَوْ عَنِ اعْتِرَافٍ "Zina itu (dibuktikan) dengan adanya kehamilan atau adanya pengakuan."

Perkataan: [ثُمَّ إِنَّا كُنَّا نَقْرَأُ فِيمَا نَقْرَأُ مِنْ كِتَابِ اللهِ] "Kemudian, kami pun membaca di antara yang kami baca dari Kitab Allah." Yakni, yang tilawahnya telah dihapus.

Perkataan: [لَا تَرْغَبُوْا عَنْ آبَائِكُمْ] "Jangan sampai kalian benci terhadap leluhur kalian." Maknanya janganlah kalian menisbatkan nasab kalian kepada orang lain.

Perkataan: [فَإِنَّهُ كُفْرٌ بِكُمْ أَنْ تَرْغَبُوْا عَنْ آبَائِكُمْ، أَوْ إِنَّ كُفْرًا بِكُمْ] "Karena itu adalah kekafiran kalian apabila membenci leluhur, atau sesungguhnya kekafiran yang ada pada kalian." Demikian ungkapannya yang disertai dengan keraguan. Demikian pula redaksi yang terdapat dalam riwayat

Ma'mar, pun sama saja dengan keraguan. Akan tetapi Umar berkata: ((لَا تَرْغَبُوْا عَنْ آبَائِكُمْ فَإِنَّهُ كُفْرٌ بِكُمْ، أَوْ إِنَّ كُفْرًا بِكُمْ أَنْ تَرْغَبُوْا عَنْ آبَائِكُمْ)) "Janganlah kalian benci terhadap leluhur kalian. Sesungguhnya itu kekafiran yang ada pada kalian, atau sesungguhnya kekafiran yang ada pada kalian bila kalian membenci leluhur kalian." Dan, menurut redaksi yang tertera di dalam riwayat Juwairiyah dari Malik berikut: ((فَإِنَّ كُفْرًا بِكُمْ أَنْ تَرْغَبُوْا عَنْ آبَائِكُمْ)) "Sesungguhnya kekafiran yang ada pada kalian bila kalian membenci leluhur kalian."

Perkataan: [أَلَا ثُمَّ إِنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ] "Ketahuilah, kemudian sesungguhnya Rasulullah ﷺ." Tercantum dalam redaksi riwayat Malik: ((أَلَا وَإِنَّ)) "Ketahuilah dan sesungguhnya." Dengan وَ "dan" bukan ثُمَّ "kemudian." dan أَلَا tanpa *tasydid* sebagai kata pembuka pembicaraan yang berbeda dengan pembicaraan yang sebelumnya.

Perkataan: [لَا تُطْرُوْنِي] "Janganlah kalian mengkultuskan aku." Sampai pada bagian ini yang didengarkan Sufyan dari az-Zuhri, dan ini dibuatkan bahasan tersendiri oleh al-Humaidi dalam *Musnad*-nya dari Ibnu Uyainah, aku mendengarnya dari az-Zuhri. Bahasannya secara terpisah juga telah dipaparkan sebelumnya pada bab tentang Isa pada Kitab "Ahaditsul Anbiya'", dari al-Humaidi dengan sanadnya ini. Penjelasan tentang makna pengkultusan juga telah dijelaskan ataupun dipaparkan sebelumnya.

Perkataan: [كَمَا أَطْرَتِ النَّصَارَى عِيْسَى] "Sebagaimana Isa putra Maryam dikultuskan." Tercantum dalam redaksi yang diriwayatkan Sufyan: ((كَمَا أَطْرَتِ النَّصَارَى عِيْسَى)) "Sebagaimana kaum Nasrani mengkultuskan Nabi Isa."

Perkataan: [وَقُوْلُوْا عَبْدُ اللهِ] "Dan katakanlah: 'Hamba Allah.'" Dan tercantum di dalam redaksi riwayat Malik lafazh: ((فَإِنَّمَا أَنَا عَبْدُ اللهِ فَقُوْلُوْا)) "Sesungguhnya aku hanyalah hamba Allah, maka katakanlah." Lalu Ibnul Jauzi mengatakan: "Larangan terhadap sesuatu tidaklah mesti menggambarkan kenyataannya." Karena sejauh yang diketahui, tidak ada seorang pun memuji Nabi kita seperti kaum Nasrani tersebut.

Sebab larangan itu tampaknya hanyalah kejadian yang diungkap dalam hadits Mu'adz bin Jabal. Yaitu saat ia meminta izin untuk sujud kepada beliau, maka beliau pun menolak dan melarangnya. Seakan-akan beliau khawatir orang lain akan bertindak lebih dari itu, sehingga beliau segera mengeluarkan larangan sebagai penegasan atasnya.

Ibnut Tin mengatakan: "Makna perkataan: لَا تُطْرُوْنِي 'Janganlah kalian mengkultuskan aku,' janganlah kalian memujiku seperti pujian kaum Nasrani, hingga sebagian dari mereka melampaui batas terhadap Isa hingga menetapkannya sebagai sembahan bersama Allah. Sementara sebagian yang lain menyatakan bahwa dialah Allah. Dan yang lainnya menyatakan sebagai anak Allah. Kemudian larangan itu beliau sertai dengan perkataan: أَنَا عَبْدُ اللهِ 'Aku hamba Allah.'"

Beliau (Ibnut Tin) mengatakan: "Poin penting terkait pemuatan kisah ini oleh Umar di sini adalah lantaran ia khawatir bahwa mereka akan bersikap berlebihan. Yakni ia mengkhawatirkan orang yang tidak memiliki pemahaman kuat akan mengira ada sosok tertentu yang berhak untuk menjadi khalifah, lalu ia berdiri untuk itu, padahal sosok yang disebutkan tidak berhak, namun ia memujinya dengan pujian yang tidak layak baginya. Dengan demikian, orang seperti ini masuk dalam pelarangan itu."

Dan dimungkinkan juga bahwa korelasinya terkait pujian yang ia lontarkan kepada Abu Bakar, bahwa itu tidak termasuk pujian yang dilarang. Oleh karena itu, ia mengatakan: "Dan di antara kalian tidak ada yang seperti Abu Bakar." Sementara korelasi pemuatan kisah rajam oleh Umar dan larangan membenci leluhur adalah terkait kisah yang dengan sebab kisah inilah ia menyampaikan khutbah, yakni perkataan seseorang: لَوْ مَاتَ عُمَرُ لَبَايَعْتُ فُلَانًا "Seandainya Umar mati, maka aku membaiat Fulan."

Umar mensinyalir kisah rajam untuk mematahkan pandangan pihak yang menyatakan: "Aku tidak menerapkan ketentuan-ketentuan hukum syariat kecuali sesuai dengan yang aku dapati dalam al-Qur-an,

sementara itu di dalam al-Qur-an tidak ada pernyataan jelas yang mensyaratkan musyawarah bila khalifah telah meninggal. Akan tetapi itu hanya mengacu pada ketentuan Sunnah, sebagaimana rajam pun tidak ada di dalam ayat al-Qur-an yang dibaca, akan tetapi itu hanya mengacu pada ketentuan Sunnah."

Adapun terkait larangan membenci leluhur, seakan-akan ia sedang mensinyalir bahwa khalifah bagi rakyat diposisikan sebagaimana posisi bapak, sehingga mereka tidak boleh beralih kepada yang lain, bahkan mereka haruslah mematuhinya sesuai dengan syaratnya, sebagaimana kewajiban agar mematuhi bapak. Inilah yang bisa saya pahami dengan jelas dari korelasinya, namun hanya Allah yang mengetahui segalanya.

Perkataan: [أَلَا وَإِنَّهَا] "Ketahuilah, sesungguhnya memang (begitu) kejadiannya." Yakni baiat Abu Bakar.

Perkataan: [قَدْ كَانَتْ كَذَلِكَ] "Kejadiannya seperti itu." Yakni terjadi secara tiba-tiba. Ini diperjelas dalam riwayat Ishaq bin Isa dari Malik, Tsa'lab meriwayatkan dari Ibnul Arabi dan diriwayatkan oleh Saif dalam *al-Futûh* dengan sanadnya dari Salim bin Abdillah bin Umar, seperti itu, ia mengatakan: "*Faltah* adalah malam yang meragukan, apakah ia pada bulan Rajab ataukah Sya'ban; dan, apakah pada bulan Muharram atau bulan Shafar. Orang-orang Arab tidak menghunuskan senjata pada bulan-bulan Haram. Ketika itu, orang yang mempunyai dendam mesti menunggu. Begitu malam itu tiba, maka ia pun segera memanfaatkan kesempatan sebelum bulan itu berakhir, agar ia dapat melakukan tindak keburukan terhadap seseorang yang diinginkannya sementara itu ia dalam keadaan aman. Namun hal ini berdampak pada merebaknya banyak kejahatan." Umar mengumpamakan kehidupan dalam suasana kenabian dengan bulan haram dan *faltah* termasuk dalam kaitan dengan peristiwa yang diakibatkan oleh kaum yang murtad, dan sesungguhnya Allah memberikan perlindungan dari keburukan itu, berkat adanya pembaiatan Abu Bakar yang lantas mengambil kebijakan untuk memerangi mereka dan juga melumpuhkan kekuatan mereka. Demikian yang dikatakannya.

Yang lebih tepat adalah mengutarakan: "Sisi kesamaan di antara keduanya ialah pemanfaatan kesempatan." Akan tetapi tindakan balas dendam itu memunculkan banyak keburukan. Dan Allah melindungi umat Islam dari keburukan itu, sehingga tidak ada keburukan yang timbul dari adanya pembaiatan Abu Bakar. Bahkan semua kalangan mematuhinya baik yang menghadiri pembaiatan maupun yang tidak menghadirinya. Perkataan: وَقَى اللهُ شَرَّهَا "Allah memberikan perlindungan dari keburukannya." Ini menyiratkan peringatan supaya mereka tidak terjerumus pada peristiwa seperti itu, yang memang tidak ada jaminan perkaranya terhindar dari hal buruk dan perselisihan.

Perkataan: [وَلَكِنَّ اللهَ وَقَى شَرَّهَا] "Akan tetapi, Allah memberikan perlindungan dari keburukannya." Yakni, Allah melindungi mereka yang pada umumnya sikap tergesa-gesa itu membawa pada keburukan. Karena, biasanya orang yang tidak mengetahui hikmah pada sesuatu yang dilakukan secara tiba-tiba, ia tidak dapat menerimanya. Umar menjelaskan sebab segera membaiat Abu Bakar dengan cepat, karena mereka khawatir kaum Anshar membaiat Sa'ad bin Ubadah.

Abu Ubaid mengungkapkan: "Mereka segera membaiat Abu Bakar karena takut perkara (yakni peralihan kekuasaan) akan tersiar secara luas, dan orang yang tidak layak mengembannya menjadi berambisi padanya. Akibatnya, terjadilah keburukan itu."

Ad-Dawudi berkata: "Makna perkataan 'secara tiba-tiba', bahwa baiat itu terjadi tanpa melalui musyawarah dengan pihak-pihak yang mesti terlibat dalam musyawarah."

Al-Karabisi—sahabat asy-Syafi'i—menyanggah kesimpulan ini dan mengatakan: "Akan tetapi, maksudnya bahwa Abu Bakar dan sebagian orang yang bersamanya menyelinap saat pergi untuk menemui kaum Anshar. Kemudian mereka membaiat Abu Bakar, yang dihadiri oleh mereka, namun di antara mereka ada yang tidak mengetahui apa saja kewajibannya dalam menyikapi pembaiatan Abu Bakar itu, sehingga ia berkata: مِنَّا أَمِيْرٌ وَمِنْكُمْ أَمِيْرٌ 'Dari kalangan kami ada amir, dan dari kalangan kalian ada amir.'

Dengan demikian, yang dimaksud dengan *faltah* adalah kejadian berupa penentangan kaum Anshar serta adanya keinginan mereka untuk membaiat Sa'ad bin Ubadah."

Ibnu Hibban mengatakan: "Makna perkataan: كَانَتْ فَلْتَةً 'Terjadi secara tiba-tiba' bahwa pada awalnya tidak ada keterlibatan khalayak dengan jumlah banyak; dan jika sesuatu itu demikian adanya maka itu disebut *faltah*. Sesudah itu, ia memperkirakan barangkali itu dapat menimbulkan keburukan lantaran penentangan pihak yang biasanya melakukan penentangan dalam hal seperti itu. Tapi Allah melindungi umat Islam dari keburukan menurut kebiasaan yang terjadi itu, bukan bahwa baiat Abu Bakar mengandung suatu keburukan."

Perkataan: [وَلَيْسَ فِيكُمْ مَنْ تُقْطَعُ الْأَعْنَاقُ إِلَيْهِ مِثْلَ أَبِي بَكْرٍ] "Dan di antara kalian pun tidak ada orang yang keutamaannya tidak bisa tertandingi seperti Abu Bakar." Al-Khathabi mengutarakan: "Maksudnya adalah bahwa orang yang utama di antara kalian yang keutamaannya tidak ada yang menyetarai dirinya pun tidak mencapai kedudukan Abu Bakar. Oleh karena itu, jangan sampai ada seorang pun yang berambisi untuk mendapat seperti yang didapatkan Abu Bakar, yaitu pembaiatannya yang pada awalnya di antara sedikit kalangan, lalu kemudian khalayak ramai menyepakatinya, bahkan mereka tidak mempertentangkannya, karena mereka sudah benar-benar mempunyai kemantapan bahwa ia memang layak. Sehingga dalam hal ini, mereka tidak memerlukan pencermatan lagi tidak pula musyawarah yang lain. Sementara orang lain pun dalam hal ini tidak ada yang seperti dia. Sekian secara ringkas."

Pernyataan di atas juga mengandung peringatan bahwa bertindak cepat dalam perkara seperti itu, di mana tidak ada orang yang seperti Abu Bakar yang terhimpun pada dirinya berbagai sifat terpuji seperti kepatuhannya dalam menjalankan perintah Allah, sikap lembut kepada umat Islam, berakhlak baik, mempunyai pengetahuan tentang politik, kecemerlangannya yang paripurna dengan karakter-karakter pribadi yang tidak ada pada diri yang lain, bahwa membaiatnya (dalam waktu secepatnya) tanpa musyawarah tidaklah menjamin akan terbebas dari perselisihan yang kemudian bisa menimbulkan keburukan.

Terkait karakteristik Abu Bakar dinyatakan oleh Umar dengan ungkapan: "Membuat leher-leher terputus." Ini karena orang yang melihat sosok yang mendahuluinya akan menjulurkan lehernya agar ia dapat melihatnya. Begitulah tujuannya, berupa melampaui orang yang ingin ia lampaui tidak tercapai, maka dikatakanlah; lehernya terputus. Atau karena dua orang yang sedang berlomba membuat orang-orang menjulurkan leher untuk melihat keduanya sampai yang berlomba itu tidak terlihat lagi oleh pandangan mata. Dengan demikian keadaannya yang tidak terjangkau lagi oleh penglihatan ini diungkapkan dengan terputusnya leher.

Ibnut Tin mengatakan: "Itu adalah perumpamaan. Kuda tangguh yang berlari kencang dikatakan membuat leher kuda-kuda yang lain terputus karena tidak mampu mengejarnya." Redaksi yang tertera dalam riwayat Abu Ma'syar ialah: ((وَمِنْ أَيْنَ لَنَا مِثْلُ أَبِي بَكْرٍ تَمُدُّ أَعْنَاقُنَا إِلَيْهِ)) "Dari mana kita bisa mendapatkan sosok yang seperti Abu Bakar yang membuat leher-leher kami menjulur kepadanya."

Perkataan: [مِنْ غَيْرِ] "Tanpa." Tercantum dalam redaksi riwayat al-Kusymihani: ((عَنْ غَيْرِ مَشْوَرَةٍ)) "Tanpa musyawarah." Kata مَشْوَرَةٍ dibaca dengan men-*dhammah*-kan huruf *syin* dan men-*sukun*-kan huruf *wawu*. Juga dengan versi men-*sukun*-kan huruf *syin* lantas mem-*fathah*-kan huruf *wawu* (مَشْوَرَةٍ). Perkataan: فَلَا يُبَايَعُ "Maka ia tidak boleh dibaiat." Kata يُبَايَعُ dengan menggunakan huruf *ba*. Sementara versi yang lain menggunakan huruf *ta* (يُتَابَعُ diikuti), dan ini yang lebih tepat untuk perkataannya sendiri dan orang yang mengikutinya.

Perkataan: [تَغِرَّةً أَنْ يُقْتَلَا] "Sebagai kewaspadaan agar keduanya tidak menjadi sasaran pembunuhan." Kata تَغِرَّةً menggunakan huruf *ta* yang di-*fathah*-kan dan *ghain* bertitik yang di-*kasrah*-kan lalu *ra* ber-*tasydid* dan setelahnya huruf *ha ta'nits*, yakni sebagai kewaspadaan atas tindak pembunuhan. Kata تَغِرَّةً adalah bentuk *mashdar* dari kata أَغْرَرْتُهُ تَغْرِيرًا أَوْ تَغِرَّةً maknanya adalah orang yang melakukan itu sesungguhnya ia telah terpedaya oleh dirinya sendiri dan temannya serta membuat keduanya menjadi sasaran tindak pembunuhan.

Perkataan: [وَإِنَّهُ قَدْ كَانَ مِنْ خَبَرِنَا] "Dan di antara informasi yang kami ketahui." Demikian dalam riwayat mayoritas, kata خَبَرِنَا dibaca dengan mem-*fathah*-kan huruf *kha*. Sementara yang terdapat dalam riwayat al-Mustamli dengan men-*sukun*-kan huruf *ba*, dan *dhamir* itu kembali kepada Abu Bakar. Dengan demikian, selanjutnya dibaca: إِنَّ الْأَنْصَارَ "Sesungguhnya kaum Anshar." Ia dengan meng-*kasrah*-kan *hamzah* karena itu permulaan pembicaraan yang lain. Sementara berdasarkan riwayat mayoritas selanjutnya, kata ini dibaca dengan mem-*fathah*-kan *hamzah* أَنَّ sebagai *khabar* كَانَ.

Perkataan: [خَالَفُوْنَا] "Pergi meninggalkan kami." Yakni mereka tidak berkumpul bersama kami di rumah Rasulullah ﷺ.

Perkataan: [وَخَالَفَ عَنَّا عَلِيٌّ وَالزُّبَيْرُ وَمَنْ مَعَهُمَا] "Sementara Ali, az-Zubair, dan orang-orang yang menyertai keduanya bergerak meninggalkan kami." Tercantum dalam redaksi riwayat Malik dan Ma'mar lafazh berikut: ((وَأَنَّ عَلِيًّا وَالزُّبَيْرَ وَمَنْ كَانَ مَعَهُمَا تَخَلَّفُوْا فِي بَيْتِ فَاطِمَةَ بِنْتِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ)) "Dan bahwa Ali dan az-Zubair serta orang yang menyertai keduanya tidak hadir di rumah Fathimah binti Rasulullah ﷺ." Demikian pula redaksi yang tercantum dalam riwayat Sufyan, akan tetapi ia berkata: الْعَبَّاسُ "al-Abbas", bukan الزُّبَيْرُ "az-Zubair."

Perkataan: [يَا أَبَا بَكْرٍ انْطَلِقْ بِنَا إِلَى إِخْوَانِنَا] "Wahai Abu Bakar, berangkatlah bersama kami untuk menemui saudara-saudara kita." Dalam redaksi riwayat Juwairiyah, dari Malik tercantum tambahan:

((فَبَيْنَمَا نَحْنُ فِي مَنْزِلِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا بِرَجُلٍ يُنَادِي مِنْ وَرَاءِ الْجِدَارِ: اخْرُجْ إِلَيَّ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ، فَقُلْتُ إِلَيْكَ عَنِّي فَإِنِّي مَشْغُوْلٌ، قَالَ: اخْرُجْ إِلَيَّ فَإِنَّهُ قَدْ حَدَثَ أَمْرٌ، إِنَّ الْأَنْصَارَ اجْتَمَعُوْا فَأَدْرِكُوْهُمْ قَبْلَ أَنْ يُحْدِثُوْا أَمْرًا بِكُمْ يَكُوْنُ بَيْنَكُمْ فِيْهِ حَرْبٌ، فَقُلْتُ لِأَبِي بَكْرٍ: انْطَلِقْ)).

"Ketika kami di rumah Rasulullah ﷺ, tiba-tiba ada seorang laki-laki yang memanggil dari balik dinding rumah: 'Keluarlah kepadaku, wahai putra al-Khathab.' Aku katakan: 'Menjauhlah dariku, karena aku sibuk.' Ia berkata: 'Keluarlah kepadaku, karena ada sesuatu yang terjadi, orang-orang Anshar berkumpul, temuilah mereka sebelum mereka mengadakan suatu hal yang bisa menimbulkan perang di antara kalian.' Aku pun berkata kepada Abu Bakar: 'Berangkatlah.'"

Perkataan: [فَانْطَلَقْنَا نُرِيْدُهُمْ] "Kami pun pergi menemui mereka." Juwairiyah berkata: ((فَلَقِيَنَا أَبُوْ عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ فَأَخَذَ أَبُوْ بَكْرٍ بِيَدِهِ يَمْشِي بَيْنِي وَبَيْنَهُ)) "Kami disambut Abu Ubaidah, lalu Abu Bakar meraih tangannya; ia berjalan antara aku dan dia."

Perkataan: [لَقِيَنَا رَجُلَانِ صَالِحَانِ] "Dua orang shalih menghampiri kami." Tercantum dalam redaksi riwayat Ma'mar dari Ibnu Syihab: ((شَهِدَا بَدْرًا)) "Keduanya ikut dalam Perang Badar." Sebagaimana telah dipaparkan dalam Bab "Perang Badar". Sementara itu redaksi yang dicantumkan di dalam riwayat Ibnu Ishaq yaitu: ((رَجُلَا صِدْقٍ عُوَيْمُ بْنُ سَاعِدَةٍ وَمَعْنُ بْنُ عَدِيٍّ)) "Dua orang jujur, Uwaim bin Sa'idah dan Ma'an bin Adi." Demikian penyelipan nama dua orang ini dalam riwayat. Malik menjelaskan, itu perkataan Urwah: ((قَالَ ابْنُ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ أَنَّهُمَا مَعْنُ بْنُ عَدِيٍّ وَعُوَيْمُ بْنُ سَاعِدَةٍ)) "Ibnu Syihab berkata: 'Aku dikabari oleh Urwah, bahwa keduanya adalah Ma'an bin Adi dan Uwaim bin Sa'idah.'"

Sementara itu redaksi yang tercantum di dalam riwayat Sufyan: ((قَالَ الزُّهْرِيُّ: هُمَا)) "Az-Zuhri berkata: 'Keduanya.'" Tanpa menyebutkan Urwah. Kemudian saya mendapatinya dari riwayat Shalih bin Kisan terkait bab ini dengan penambahan.

Al-Isma'ili meriwayatkannya dari jalurnya, dan ia mengatakan:

قَالَ ابْنُ شِهَابٍ وَأَخْبَرَنِي عُرْوَةُ الرَّجُلَيْنِ فَسَمَّاهُمَا وَزَادَ: فَأَمَّا عُوَيْمٌ فَهُوَ الَّذِي بَلَغَنَا أَنَّهُ قِيْلَ يَا رَسُوْلَ اللهِ مَنِ الَّذِيْنَ قَالَ اللهُ فِيْهِمْ ﴿رِجَالٌ يُحِبُّوْنَ أَن يَتَطَهَّرُوْا﴾ قَالَ: نَعَمْ الْمَرْءُ مِنْهُمْ عُوَيْمُ بْنُ سَاعِدَةٍ.

"Ibnu Syihab mengatakan dan Urwah mengabarkan kepadaku dua orang itu. Lalu ia menyebutkan nama keduanya, dan menambahkan: 'Adapun Uwaim, dia adalah yang dinyatakan di dalam riwayat yang disampaikan kepada kami, bahwa Rasulullah ditanya ihwal siapa saja orang-orang yang dinyatakan dalam firman Allah: '*Orang-orang yang suka membersihkan diri.*' (QS. At-Taubah [9]: 108).' Urwah mengatakan: 'Ya, seorang dari mereka adalah Uwaim bin Sa'idah.'"

Adapun Ma'an bin, kami diberitahu bahwa orang-orang menangisi Rasulullah pada waktu Allah mewafatkan beliau, dan mereka berkata: "Kami benar-benar menginginkan mati sebelum beliau, agar kami tidak menghadapi ujian sepeninggal beliau." Ma'an bin Adi: "Demi Allah, tidaklah aku menginginkan andai aku mati sebelum beliau, sampai aku memastikan bahwa beliau benar-benar sudah meninggal, sebagaimana aku membenarkan beliau dalam keadaan beliau masih hidup." Bahwa ia syahid di Yamamah.

Perkataan: [مَا تَمَالَأَ] "Tentang persekongkolan yang dilakukan." Kata ini dibaca dengan mem-*fathah*-kan huruf *lam* dan *hamzah*, yakni bersepakat. Dan tercantum dalam redaksi riwayat Malik: ((الَّذِي صَنَعَ الْقَوْمُ)) "Yang diperbuat oleh orang-orang itu." Yakni kesepakatan mereka untuk membaiat Sa'ad bin Ubadah.

Perkataan: [لَا عَلَيْكُمْ أَنْ لَا تَقْرَبُوْهُمْ] "Tidak perlu bagi kalian, jangan mendekati mereka." لَا setelah أَنْ zaidah.

Perkataan: [اقْضُوْا أَمْرَكُمْ] "Putuskanlah perkara kalian." Tercantum dalam redaksi riwayat Sufyan: ((أَمْهِلُوْا حَتَّى تَقْضُوْا أَمْرَكُمْ)) "Tangguhkanlah sampai kalian membuat keputusan terkait urusan (peralihan kekuasaan) kalian." Dari paparan ini, dapat kita simpulkan bahwa kaum Anshar secara keseluruhan belum menyepakati Sa'ad bin Ubadah.

Perkataan: [مُزَمَّلٌ] "Menutupi dirinya dengan selimut." Lafazh ini dibaca dengan huruf *zai* dan *tasydid* pada *mim* yang di-*fathah*-kan, yakni berbalut selimut.

Perkataan: [بَيْنَ ظَهْرَانِيْهِمْ] "Di tengah-tengah mereka." Kata ini dibaca dengan mem-*fathah*-kan huruf *zha* dan *nun*, yakni di tengah mereka.

Perkataan: [يُوْعَكُ] "Sakit menggigil." Dengan men-*dhammah*-kan huruf pertamanya dan mem-*fathah*-kan huruf *'ain*, yakni mengalami demam yang membuat dirinya menggigil. Maka dari itu ia diselimuti. Tercantum dalam redaksi riwayat Sufyan dengan bentuk *fi'il madhi* وَعَكَ dan sebagian pemberi syarah menyatakan bahwa itu terjadi pada Sa'ad karena suasananya sangat menegangkan. Hanya saja, kesimpulan ini perlu dicermati, karena Sa'ad termasuk sosok pemberani dan sebagai tokoh yang mempunyai pendukung dan pembela, serta mereka pun sepakat untuk mengangkatnya sebagai pemimpin. Sementara paparan Umar menyatakan bahwa ia datang kemudian mendapati Sa'ad dalam keadaan menggigil sakit. Andai itu terjadi setelah ada pembicaraan Abu Bakar dan Umar, niscaya ia mempunyai sikap-sikap tertentu, karena kondisi seperti itu bisa jadi dilatari oleh kemarahan. Adapun sebelumnya, maka tidak demikian.

Yang tercantum di dalam redaksi riwayat al-Isma'ili, dinyatakan: ((قَالُوْا سَعْدٌ وَجَعَ يُوْعِكُ)) "Mereka berkata Sa'ad sakit menggigil." Tampaknya Sa'ad sudah menggigil kesakitan sebelumnya. Saat mereka berkumpul untuk memberikan dukungan kepadanya di Saqifah Bani Sa'idah—Saqifah ini dinisbatkan kepada dirinya, karena ia sebagai pembesar Bani Sa'idah—ia pun keluar untuk menemui mereka dari rumahnya, sementara ia masih dalam kondisi seperti itu. Kemudian Abu Bakar dan Umar mendapati mereka dalam keadaan seperti itu.

Perkataan: [تَشَهَّدَ خَطِيْبُهُمْ] "Khatib mereka kemudian membaca syahadat." Saya tidak menemukan namanya. Namun Tsabit bin Qais bin Syammas saat itu dipanggil sebagai khatib kaum Anshar. Hingga tampaknya yang dimaksudkan itu adalah dia.

Perkataan: [وَكَتِيْبَةُ الْإِسْلَامِ] "Pasukan Islam." كَتِيْبَةُ dengan huruf *ta* dan *ba* berpola seperti عَظِيْمَةٌ. Bentuk jamaknya كَتَائِبُ. Yaitu pasukan yang terhimpun dalam satu kesatuan yang tak terbagi lagi. Mereka disebut demikian sebagai ungkapan hiperbolik yang dilebihkan. Seakan-akan ia mengatakan kepada mereka; kalian terhimpun dalam satu kesatuan masyarakat Islam.

Perkataan: [وَأَنْتُمْ مَعْشَرَ] "Dan kalian kaum." Muncullah khatib riwayat al-Kusymihani: مَعَاشِرَ (bentuk jamak).

Perkataan: [رَهْطٌ] "Kalangan minoritas." Artinya, sedikit. Telah dipaparkan sebelumnya bahwa kata رَهْطٌ digunakan untuk menyebut kelompok dengan jumlah sepuluh orang atau yang kurang darinya. Ibnu Wahab dalam riwayatnya menambahkan: مِنَّا "Bagian dari kami." Demikian pula redaksi yang tertuang di dalam riwayat Ma'mar. Ini membuat permasalahannya terpecahkan. Karena ia tidak bermaksud untuk menyatakan "kalangan minoritas" dalam arti yang sebenarnya, akan tetapi ia menyatakan demikian itu pada mereka hanya sebagai pembandingan saja dengan mereka. Yakni bila dibandingkan dengan kami sebenarnya kalian itu sedikit. Karena jumlah kaum Anshar di berbagai momentum kenabian yang valid, jumlah mereka selalu lebih banyak daripada jumlah kaum Muhajirin. Ini didasarkan bahwa yang dimaksud dengan kaum Muhajirin adalah orang yang masuk Islam sebelum peristiwa Fathu Makkah. Ini acuannya. Jika tidak, seandainya yang dimaksudkan adalah kalangan lain di luar kaum Anshar secara umum, niscaya jumlah mereka beberapa kali lipat dari kaum Anshar. adalah kalangan minoritas. Tiba-tiba, mereka pun hendak menghalangi kami dari tujuan kami'

Perkataan: [وَقَدْ دَفَّتْ دَافَّةٌ مِنْ قَوْمِكُمْ] "Yang datang secara bersama ke mari dari kaum kalian di (makkah)." Lafazh دَفَّتْ دَافَّةٌ dengan huruf *dal* dan huruf *fa* yakni jumlah yang sedikit. Asalnya dari kata الدَّفُّ yakni berjalan lambat secara berkelompok.

Perkataan: [يَخْتَزِلُونَنَا] "Mereka hendak menghalangi kami." Lafazh tersebut dibaca dengan huruf *kha* dan *zai*, maknanya membuat kami terlepas dari perkara itu dan menjadi kelompok tersendiri dengan kewenangan sendiri yang berbeda dengan kita. Abu Zaid mengatakan: "خَزَلْتُهُ عَنْ حَاجَتِهِ artinya aku menghalangi dirinya dari keperluannya. Adapun yang dimaksud dalam hadits ini adalah perkara kekuasaan yang menjadi hak mereka."

Perkataan: [وَأَنْ يَحْضِنُوْنَا] "Dan menjauhkan kami dari urusan (kepemimpinan) kami." Lafazh ini dibaca dengan huruf *ha* tanpa titik dan *dhad* bertitik. Redaksi yang tercantum di dalam riwayat al-Mustamli: ((أَنْ يُخْرِجُوْنَا)) "Mengeluarkan kami." Dikatakan oleh Abu Ubaid. Ini sebagaimana yang dikatakan; حَضَنَهُ وَاحْتَضَنَهُ عَنِ الْأَمْرِ artinya ialah mengeluarkannya di sisi yang terpisah dari perkara itu dan tetap bertahan di posisi itu atau menahannya darinya.

Sementara itu dalam riwayat Abu Ali bin as-Sakan dengan redaksi: ((يَخْتَصُّوْنَا)) "Menyingkirkan kami secara tersendiri." Ini menggunakan huruf *ta* sebelum *shad* tanpa titik dan men-*tasydid*-kannya. Ini serupa dengan riwayat al-Kusmihani, akan tetapi dengan men-*dhammah*-kan *kha* tanpa *ta* dengan makna penghalangan dan penyingkiran.

Tercantum dalam redaksi riwayat Sufyan yang terdapat di dalam riwayat al-Bazzar ini: ((وَيَخْتَصُّوْنَ بِالْأَمْرِ أَوْ يَسْتَأْثِرُوْنَ بِالْأَمْرِ دُوْنَنَا)) "Mereka menetapkan urusan itu secara khusus atau mengutamakan diri mereka sendiri dalam urusan itu tanpa melibatkan kami."

Dan dalam riwayat Abu Bakar al-Hanafi dari Malik yang terdapat dalam riwayat ad-Daraquthni, tertera: ((يَخْطَفُوْنَ)) "Mereka merekrut." Menggunakan huruf *kha* kemudian *tha* kemudian *fa*. Riwayat-riwayat ini secara keseluruhan memiliki kesesuaian terkait bahwa perkataan: فَإِذَا هُمْ إلخ "Tiba-tiba mereka ...." ini kelanjutan dari perkataan khatib Anshar tersebut.

Akan tetapi dalam riwayat Ibnu Majah setelah perkataan berikut: ((وَقَدْ دَفَّتْ دَافَّةٌ مِنْ قَوْمِكُمْ)) "Yang datang secara bersama kemari dari kaum kalian di (Makkah)," tercantum: ((قَالَ عُمَرُ فَإِذَا هُمْ يُرِيْدُوْنَ إلخ)) "Umar mengatakan: 'Tiba-tiba mereka hendak ...,'" tambahan perkataannya "Umar mengatakan" di sini adalah salah, dan yang benar adalah itu semua adalah kata-kata yang diucapkan oleh Anshar. Dalilnya adalah perkataan Umar: فَلَمَّا سَكَتَ "Begitu ia diam."

Atas dasar inilah, al-Khathabi memberikan penjelasan dengan cara mengatakan; perkataannya رَهْطٌ "kalangan minoritas", yakni bahwa

jumlah kalian sedikit dibanding dengan kaum Anshar. Dan perkataan: وَقَدْ دَفَّتْ دَافَّةٌ مِنْ قَوْمِكُمْ "Yang datang secara bersama ke mari dari kaum kalian di (Makkah)," maknanya bahwa kalian adalah kaum pendatang yang asing, kalian datang dari Makkah kepada kami, kemudian kalian hendak mengutamakan diri kalian sendiri atas diri kami.

Perkataan: [فَلَمَّا سَكَتَ] "Begitu ia diam." Yakni khatib Anshar. Kesimpulan dari kata-kata yang dipaparkannya itu adalah bahwa ia mengabarkan bahwa satu kelompok dari kaum Muhajirin hendak menghalangi kaum Anshar dari perkara yang diyakini kaum Anshar bahwa mereka berhak terhadap perkara itu, namun sebenarnya itu ia maksudkan guna menyindir Abu Bakar, Umar, dan orang yang hadir bersama keduanya.

Perkataan: [أَرَدْتُ أَنْ أَتَكَلَّمَ وَكُنْتُ قَدْ زَوَّرْتُ] "Aku hendak berbicara sementara aku sudah memperbagus kata-kata." Kata زَوَّرْتُ ini dengan huruf *zai* kemudian *ra*, yakni mempersiapkan dan memperbagus. Tertera dalam redaksi riwayat Malik: ((رَوَّيْتُ)) "Aku cermati." Dengan huruf *ra* dan wawu ber-*tasydid* kemudian *ya* yang di-*sukun*-kan dari kata الرَوِيَّةُ "pencermatan" lawan الْبَدِيْهَةُ "spontan."

Ini diperkuat dengan perkataan Umar setelah itu: ((فَمَا تَرَكَ كَلِمَةً)) "Tidaklah ia meninggalkan satu kata pun." Redaksi di dalam riwayat Malik mengungkapkan: ((مَا تَرَكَ مِنْ كَلِمَةٍ أَعْجَبَتْنِي فِي رَوِيَّتِي إِلَّا قَالَهَا فِي بَدِيْهَتِهِ)) "Tidaklah ia meninggalkan satu kata pun yang menarik bagiku dalam pencermatanku melainkan ia mengatakannya dengan spontanitasnya."

Dalam hadits Aisyah رضي الله عنها :

((وَكَانَ عُمَرُ يَقُوْلُ: وَاللهِ مَا أَرَدْتُ لِذَلِكَ إِلَّا أَنِّي قَدْ هَيَّأْتُ كَلَامًا قَدْ أَعْجَبَنِي خَشِيْتُ أَنْ لَا يُبَلِّغُهُ أَبُوْ بَكْرٍ)).

"Umar berkata: 'Demi Allah, hal itu tidak aku inginkan melainkan lantaran aku telah mempersiapkan perkataan yang menarik bagiku, aku khawatir Abu Bakar tidak menyampaikannya.'"

Perkataan: [عَلَى رِسْلِكَ] "Tetap di tempatmu." Dibaca dengan cara meng-*kasrah*-kan huruf *ra* dan men-*sukun*-kan huruf *sin*, hanya saja boleh juga dengan mem-*fathah*-kannya, yakni عَلَى مَهَلِكَ "Tahan dirimu sebentar." Dibaca dengan dua *fathah*. Penjelasannya telah dipaparkan sebelumnya dalam uraian i'tikaf. Dan disebutkan dalam hadits Aisyah sebelumnya terkait keutamaan-keutamaan Abu Bakar: ((فَأَسْكَتَهُ أَبُوْ بَكْرٍ)) "Lalu Abu Bakar membuatnya (Umar) terdiam."

Perkataan: [أَنْ أَغْضَبَهُ] "Membuatnya marah." Dibaca dengan *ghain* kemudian *dhad* bertitik semuanya kemudian *ba* bertitik satu. Redaksi riwayat al-Kusymihani menyebutkannya dengan huruf *'ain* dan *shad* kemudian *ba* sebagai huruf terakhir.

Perkataan: [فَكَانَ هُوَ أَحْلَمَ مِنِّي وَأَوْقَرَ] "Ia memang sosok yang lebih santun dan lebih disegani daripada aku." Disebut dalam hadits Aisyah: ((فَتَكَلَّمَ أَبْلَغَ النَّاسِ)) "Lalu ia berbicara sebagai orang yang paling lugas."

Perkataan: [مَا ذَكَرْتُمْ فِيْكُمْ مِنْ خَيْرٍ فَأَنْتُمْ لَهُ أَهْلٌ] "Kebaikan apa pun yang kalian sebutkan di antara kalian, kebaikan itu memang layak ada pada kalian." Ibnu Ishaq menambahkan di dalam riwayatnya dari az-Zuhri:

((إِنَّا وَاللهِ يَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ مَا نُنْكِرُ فَضْلَكُمْ وَلَا بَلَاءَكُمْ فِي الْإِسْلَامِ وَلَا حَقَّكُمُ الْوَاجِبَ عَلَيْنَا))

"Kami, demi Allah, wahai seluruh kaum Anshar, kami tidak akan memungkiri kebaikan kalian, tidak pula penderitaan kalian dalam Islam, juga tidak pula hak kalian yang menjadi kewajiban kami."

Perkataan: [وَلَنْ يُعْرَفَ] "Dan tidak diketahui." Lafazh يُعْرَفَ dengan huruf yang pertamanya di-*dhammah*-kan sebagai bentuk *majhul*. Dan redaksi yang tercantum di dalam riwayat Malik adalah:

((وَلَنْ تَعْرِفَ الْعَرَبُ هَذَا الْأَمْرَ إِلَّا لِهَذَا الْحَيِّ مِنْ قُرَيْشٍ))

"Dan orang-orang Arab tidak mengetahui perkara kepemimpinan ini kecuali untuk orang-orang Quraisy ini."

Demikian pula redaksi yang tertuang dalam riwayat Sufyan dan riwayat Ibnu Ishaq:

((قَدْ عَرَفْتُمْ أَنَّ هَذَا الْحَيَّ مِنْ قُرَيْشٍ بِمَنْزِلَةٍ مِنَ الْعَرَبِ لَيْسَ بِهَا غَيْرُهُمْ، وَأَنَّ الْعَرَبَ لَا تَجْتَمِعُ إِلَّا عَلَى رَجُلٍ مِنْهُمْ، فَاتَّقُوا اللهَ لَا تَصْدَعُوا الْإِسْلَامَ وَلَا تَكُوْنُوْا أَوَّلَ مَنْ أَحْدَثَ فِي الْإِسْلَامِ)).

"Kalian sudah tahu bahwa wilayah Quraisy ini memiliki kedudukan di kalangan bangsa Arab yang tidak dimiliki oleh kalangan yang lain, dan bahwa bangsa Arab tidak menyepakati kecuali pada seorang dari mereka, maka takutlah kepada Allah, janganlah mengacaukan Islam, dan jangan menjadi yang pertama merekayasa dalam Islam."

Perkataan: [هُمْ أَوْسَطُ الْعَرَبِ] "Mereka adalah orang-orang Arab paling pertengahan." Tercantum di dalam redaksi riwayat al-Kusymihani: ((هُوَ)) "dia", bukan هُمْ "mereka", namun yang pertama itu lebih tepat. Saya telah menjelaskan dalam bab keutamaan-keutamaan Abu Bakar, bahwa Ahmad meriwayatkan dari jalur Humaid bin Abdurrahman dari Abu Bakar ash-Shiddiq, bahwasanya ia mengungkapkan pada hari itu: ((قَالَ رَسُوْلُ اللهِ الْأَئِمَّةُ مِنْ قُرَيْشٍ)) "Rasulullah ﷺ bersabda: 'Imam-imam itu dari Quraisy.'" Dalam bahasan tersebut saya juga membahas hal ini. Terkait hukumnya dipaparkan dalam Kitab "al-Ahkâm", *insya Allah.*

Perkataan: [وَقَدْ رَضِيْتُ لَكُمْ أَحَدَ هَذَيْنِ الرَّجُلَيْنِ] "Sungguh, aku merestui bagi kalian satu dari dua orang ini." Amru bin Marzuq menambahkan dari Malik yang terdapat pada ad-Daraquthni di sini, lafazh berikut: ((فَأَخَذَ بِيَدِي وَبِيَدِ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ الْجَرَّاحِ)) "Ia meraih tanganku dan tangan Abu Ubaidah bin al-Jarrah." Berbagai pencapaiannya yang membanggakan juga disebutkan dalam hadits ini. Terkait hal tersebut telah dipaparkan sebelumnya dalam keutamaan-keutamaan Abu Bakar.

Perkataan: [فَقَالَ قَائِلُ الْأَنْصَارِ] "Lalu berkatalah seorang Anshar." Tercantum dalam redaksi riwayat al-Kusymihani: ((مِنَ الْأَنْصَارِ)) "Dari Anshar." Demikian pula redaksi yang terdapat dalam riwayat Malik.

Adapun Sufyan menyebutkan nama orang itu dalam riwayatnya yang terdapat pada riwayat al-Bazzar, ia berkata: (حُبَابُ بْنُ الْمُنْذِرِ) "Hubab bin al-Mundzir." Akan tetapi dari jalur ini ada suatu sisipan yang telah dijelaskan oleh Malik dari riwayatnya dari az-Zuhri, bahwa yang menyebut namanya adalah Sa'id bin al-Musayyab, ia mengatakan: "Ibnu Syihab mengatakan aku dikabari oleh Sa'id bin al-Musayyab bahwasanya al-Hubab bin al-Mundzir dialah yang berkata: 'Akulah intelektual mereka yang cerdik.'" Sebelumnya ada yang disampaikan secara *maushul* dalam hadits Aisyah:

((فَقَالَ أَبُوْ بَكْرٍ: نَحْنُ الْأُمَرَاءُ، وَأَنْتُمُ الْوُزَرَاءُ. فَقَالَ الْحُبَابُ بْنُ الْمُنْذِرِ: لَا وَاللهِ لَا تَفْعَلْ، مِنَّا أَمِيْرٌ وَمِنْكُمْ أَمِيْرٌ)).

"Abu Bakar berkata: 'Kamilah para amir, dan kalianlah para wazir (menteri).' Al-Hubab bin al-Mundzir pun berkata: 'Tidak, demi Allah, jangan kamu lakukan. Dari kami ada amir dan dari kalian ada amir.'"

Tafsir kata الْمُرَجَّبُ dan kata الْمُحَكَّكُ telah dipaparkan sebelumnya di sana. Demikian pula semua yang berkaitan dengan prosesi baiat Abu Bakar tersebut yang disertai dengan penjelasan detailnya. Ishaq bin ath-Thabba kemudian menambahkan di sana: "Aku pun bertanya kepada Malik, apa maknanya?" Ia pun menjawab: "Seakan-akan, ia mengatakan akulah tokoh mereka yang cemerlang." Ini merupakan penafsiran makna. Sufyan menambahkan dalam riwayatnya di sini: ((وَإِلَّا أَعَدْنَا الْحَرْبَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ خِدْعَةً، فَقُلْتُ: إِنَّهُ لَا يَصْلُحُ سَيْفَانِ فِي غَمْدٍ وَاحِدٍ)) "Jika tidak maka kami kembali berperang antara kami dengan kalian sebagai muslihat. Aku pun berkata: 'Sesungguhnya tidaklah layak ada dua pedang dalam satu sarung.'"

Yang terdapat pada Ma'mar bahwa perawinya adalah Qatadah, ia bertutur: "Qatadah mengatakan: 'Umar berkata: 'Tidaklah layak dua pedang dalam satu sarung. Akan tetapi dari kamilah para amir dan dari kalianlah para wazir.'" Sementara yang terdapat pada Ibnu Sa'ad dengan sanad shahih dari *Mursal* al-Qasim bin Muhammad, bahwa ia mengatakan:

اجْتَمَعَتِ الْأَنْصَارُ إِلَى سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ، فَأَتَاهُمْ أَبُوْ بَكْرٍ وَعُمَرُ وَأَبُوْ عُبَيْدَةَ، فَقَامَ الْحُبَابُ بْنُ الْمُنْذِرِ وَكَانَ بَدْرِيًّا فَقَالَ: مِنَّا أَمِيْرٌ وَمِنْكُمْ أَمِيْرٌ، فَإِنَّا وَاللهِ مَا نُنَفِّسُ عَلَيْكُمْ هَذَا الْأَمْرَ وَلَكِنَّا نَخَافُ أَنْ يَلِيَهَا أَقْوَامٌ قَتَلْنَا آبَاءَهُمْ وَإِخْوَانَهُمْ. فَقَالَ عُمَرُ: إِذَا كَانَ ذَلِكَ فَمُتْ إِنِ اسْتَطَعْتَ.

"Kaum Anshar berkumpul pada Sa'ad bin Ubadah. Lalu, mereka didatangi oleh Abu Bakar dan Umar serta Abu Ubaidah. Berdirilah al-Hubab bin al-Mundzir, seorang pejuang Badar, lantas berkata: 'Dari kami ada amir dan dari kalian ada amir, sesungguhnya kami, demi Allah, kami tidak ingin menyaingi kalian dalam perkara ini, tetapi kami khawatir bila ia dijabat orang-orang yang bapak-bapak dan saudara-saudara mereka kami bunuh. Umar pun berkata; jika memang demikian, maka matilah jika kamu bisa.'"

Al-Khathabi mengatakan; faktor yang membuatnya mengatakan: "Dari kami ada amir dan dari kalian ada amir." Ini lantaran bangsa Arab tidak mengenal kepemimpinan terhadap suatu kaum kecuali atas (kepemimpinan) seseorang yang berasal dari kalangan mereka. Tampaknya ia belum mengetahui ketentuan hukum terkait kekuasaan dalam Islam, dan peruntukannya secara khusus bagi kaum Quraisy. Tetapi begitu mengetahuinya, ia menahan diri tidak mengatakannya, dan ia sendiri serta kaumnya membaiat Abu Bakar.

Perkataan: [حَتَّى فَرِقْتُ] "Sampai membuatku khawatir." Kata فَرِقْتُ dibaca dengan mem-*fathah*-kan huruf *fa* dan meng-*kasrah*-kan huruf *ra* kemudian huruf *qaf*, dari kata الْفَرَقُ dengan dua *fathah* yakni takut. Sementara dalam riwayat Malik: (حَتَّى خِفْتُ) "Sampai aku takut." Dan tercantum dalam redaksi riwayat Juwairiyah:

((حَتَّى أَشْفَقْنَا الْاِخْتِلَافَ))

"Sampai kami mengkhawatirkan perselisihan."

Yang tercantum dalam riwayat Ibnu Ishaq tersebut menurut yang diriwayatkan oleh adz-Dzuhali dalam *az-Zuhriyyât* dengan sanad shahih darinya, Abdullah bin Abu Bakar meriwayatkan kepadaku dari az-Zuhri, dari Ubaidullah, dari Ibnu Abbas, dari Umar, ia berkata: ((قُلْتُ يَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِنَبِيِّ اللهِ ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الغَارِ، ثُمَّ أَخَذْتُ بِيَدِهِ)) "Aku katakan: 'Wahai seluruh kaum Anshar, sesungguhnya orang yang paling layak terhadap Nabiyullah adalah orang kedua dari dua orang saat keduanya berada di dalam gua.' Kemudian, aku meraih tangannya (Abu Bakar)."

Adapun yang tercantum dalam hadits Ibnu Mas'ud yang terdapat pada Ahmad dan an-Nasa-i dari jalur Ashim, dari Zirr bin Hubaisy, darinya, bahwa Umar berkata:

((يَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ، أَلَسْتُمْ تَعْلَمُوْنَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ أَمَرَ أَبَا بَكْرٍ أَنْ يَؤُمَّ بِالنَّاسِ، فَأَيُّكُمْ تَطِيْبُ نَفْسُهُ أَنْ يَتَقَدَّمَ أَبَا بَكْرٍ؟ فَقَالُوْا نَعُوْذُ بِاللهِ أَنْ نَتَقَدَّمَ أَبَا بَكْرٍ)).

"'Wahai seluruh kaum Anshar, bukankah kalian tahu bahwasanya Rasulullah ﷺ memerintahkan Abu Bakar untuk menjadi imam bagi khalayak, lantas siapa di antara kalian yang merasa senang apabila ia mendahului Abu Bakar?' Mereka pun menjawab: 'Kami berlindung kepada Allah dari mendahului Abu Bakar.'" Sanadnya hasan.

Hadits ini juga diperkuat dengan hadits Salim bin Ubaidillah dari Umar yang diriwayatkan oleh an-Nasa-i juga, sementara yang lain dari jalur Rafi bin Amru ath-Tha'i yang diriwayatkan oleh al-Isma'ili dalam *Musnad Umar* dengan lafazh: ((فَأَيُّكُمْ يَجْتَرِئُ أَنْ يَتَقَدَّمَ أَبَا بَكْرٍ؟ فَقَالُوْا: لَا أَيُّنَا)) "'Siapa di antara kalian yang berani mendahului Abu Bakar?' Mereka menjawab: 'Tidak ada seorang pun di antara kami.'" Asalnya hadits ini terdapat pada Ahmad dan sanadnya bagus.

At-Tirmidzi menukilkan yang menurutnya sebagai hadits hasan, dan Ibnu Hibban dalam *Shahîh*-nya dari hadits Abu Sa'id, ia berkata:

((قَالَ أَبُوْ بَكْرٍ: أَلَسْتُ أَحَقُّ النَّاسِ بِهَذَا الْأَمْرِ؟ أَلَسْتُ أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمَ؟ أَلَسْتُ صَاحِبَ كَذَا))
"Abu Bakar berkata: 'Bukankah aku orang yang paling berhak atas perkara ini? Bukankah aku orang pertama yang masuk Islam? Bukankah aku pemilik sesuatu itu (suatu keutamaan tertentu).'"

Perkataan: [فَبَايَعْتُهُ وَبَايَعَهُ الْمُهَاجِرُوْنَ] "Aku pun membaiatnya dan orang-orang Muhajirin membaiatnya." Ini mengandung sanggahan terhadap pendapat ad-Dawudi yang dinukil oleh Ibnut Tin darinya, di mana ia menyatakan bahwasanya pada saat itu tidak ada di antara kaum Muhajirin yang menyertai Abu Bakar selain hanya Umar dan Abu Ubaidah. Seakan-akan ia mempertimbangkan paparan kejadian dalam riwayat yang mengungkap tentang kepergian mereka.

Akan tetapi, dari perkataan Umar berikut: ((وَبَايَعَهُ الْمُهَاجِرُوْنَ)) "Dan kaum Muhajirin membaiatnya" setelah perkataannya: بَايَعْتُهُ "Aku membaiatnya" bahwasanya ada sejumlah orang Muhajirin yang ikut hadir bersama dengan mereka, sehingga tampaknya orang-orang itu berdatangan untuk menemui mereka saat mengetahui bahwa mereka pergi untuk menemui kaum Anshar. Begitu Umar membaiat Abu Bakar, dan kaum Muhajirin yang hadir membaiatnya atas perkara itu, kaum Anshar pun membaiatnya setelah ada *hujjah* terhadap mereka. Ini sebagaimana yang disebutkan oleh Abu Bakar dan lainnya.

Perkataan: [ثُمَّ بَايَعَتْهُ الْأَنْصَارُ] "Kemudian kaum Anshar membaiatnya." Tercantum dalam redaksi riwayat Ibnu Ishaq yang disebutkan di atas:

((ثُمَّ أَخَذَتْ بِيَدِهِ وَبَدَرَنِي رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ فَضَرَبَ عَلَى يَدِهِ قَبْلَ أَنْ أَضْرِبَ عَلَى يَدِهِ، ثُمَّ ضَرَبْتُ عَلَى يَدِهِ، فَتَتَابَعَ النَّاسُ)).

"Kemudian aku meraih tangannya dan aku didahului seorang Anshar yang lantas memegang tangannya sebelum aku memegang tangannya, kemudian aku memegang tangannya, lalu diikuti orang-orang secara berturut-turut." Orang yang disebutkan ini adalah Bisyr bin Sa'ad, ayah dari an-Nu'man.

Perkataan: [وَنَزَوْنَا] "Dan kami pun bergegas." Lafazh ini dibaca dengan mem-*fathah*-kan huruf *nun* dan *zai*, yakni melompat.

Perkataan: [فَقُلْتُ: قَتَلَ اللهُ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ] "Aku katakan: 'Allah yang membunuh Sa'ad bin Ubadah.'" Penjelasannya sudah dipaparkan sebelumnya pada syarah hadits Aisyah terkait keutamaan-keutamaan Abu Bakar. Periwayatan dari jalur yang lain akan diungkapkan dalam Kitab "al-Ahkam", dari az-Zuhri, ia mengatakan:

((أَخْبَرَنِي أَنَسٌ أَنَّهُ سَمِعَ خُطْبَةَ عُمَرَ الْآخِرَةَ مِنَ الْغَدِ مِنْ يَوْمِ تُوُفِّيَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ وَأَبُوْ بَكْرٍ صَامِتٌ لَا يَتَكَلَّمُ)).

"Aku diberitahu Anas; Bahwa ia mendengar khutbah Umar yang terakhir pada keesokan harinya, sejak hari wafatnya Rasulullah ﷺ, adapun Abu Bakar masih diam tidak berbicara." Lalu ia menceritakan baiat umum. Penjelasannya akan dipaparkan pada bahasan di sana.

Perkataan: [وَإِنَّا وَاللهِ مَا وَجَدْنَا فِيْمَا حَضَرْنَا] "Demi Allah, di antara perkara yang pernah kami hadapi, kami belum pernah mendapati ...." Kata حَضَرْنَا menggunakan bentuk kata kerja *fi'il madhi*.

Perkataan: [مِنْ أَمْرٍ] "Satu perkara pun." Berada pada posisi *maf'ul*, yakni pada situasi itu kami menghadapi berbagai perkara, namun di antara semua perkara itu kami tidak mendapati yang lebih kuat daripada keunggulan Abu Bakar. Perkara-perkara yang dihadapi pada saat itu adalah kesibukan dalam musyawarah dan membuat kesimpulan siapa yang layak terhadap itu. Sebagian penulis syarah menyatakan kesibukan itu berupa penyelenggaran jenazah Nabi dan pemakaman beliau. Ini dimungkinkan, akan tetapi dalam paparan kisah itu tidak ada indikasi ke arah ini. Akan tetapi alasan Umar menyinggung semua hal itu berkaitan dengan pemilihan khalifah.

Perkataan: [فَإِمَّا بَايَعْنَاهُمْ] "Maka bisa jadi kami lantas membaiat mereka." Tertera dalam redaksi riwayat al-Kusymihani menggunakan huruf *ta* dan setelah *alif* menggunakan huruf *ba* (menjadi تَابَعْنَاهُمْ mengikuti mereka).

Perkataan: [عَلَى مَا نَرْضَى] "Pada sesuatu yang dapat kami terima." Tercantum dalam redaksi riwayat Malik: ((عَلَى مَا لَا نَرْضَى)) "Pada sesuatu yang tidak dapat kami terima." Inilah yang relevan, dan ungkapan selanjutnya mengindikasikan ini.

Perkataan: [فَمَنْ بَايَعَ رَجُلًا] "Siapa saja yang membaiat seseorang." Tercantum di dalam redaksi riwayat Malik: ((فَمَنْ تَابَعَ رَجُلًا)) "Siapa yang mengikuti seseorang."

Perkataan: [فَلَا يُتَابِعُ هُوَ وَلَا الَّذِي بَايَعَهُ] "Maka ia tidak boleh dibaiat tidak pula pihak yang membaiatnya." Tercantum di redaksi riwayat Ma'mar dari jalur lain, dari Umar: ((مَنْ دُعِيَ إِلَى إِمَارَةٍ مِنْ غَيْرِ مَشُوْرَةٍ فَلَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يُقْبَلَ)) "Siapa yang diajak kepada kekuasaan tanpa musyawarah, maka ia tidak boleh menerima." Dalam hadits ini terkandung beberapa faedah selain yang dipaparkan sebelumnya; ilmu diambil dari orang yang berilmu meskipun orang yang menjadi sumber pengambilan ilmu itu lebih muda dari yang mengambil ilmu. Demikian pula seandainya kedudukan yang mengambil ilmu itu di bawah kedudukannya.

Faedah lainnya, perlu diketahui bahwa ilmu tidak berada kecuali pada orang yang berilmu, dan ilmu tidak disampaikan kecuali oleh orang yang memahaminya, sementara orang yang sedikit pemahamannya tidak dapat menyampaikan apa yang tidak dijangkaunya.

Hadits ini juga mengandung faedah dibolehkannya memberitahu penguasa tentang ucapan orang yang dikhawatirkan mengandung hal-hal yang menimbulkan kerusakan bagi kehidupan bersama, dan itu tidak digolongkan sebagai namimah (adu domba) yang tercela. Akan tetapi dengan ketentuan bahwa ia melakukannya secara samar, demi memberi perlindungan bagi dirinya sendiri dan untuk menyelaraskan antara dua kemaslahatan baginya.

Barangkali kejadiannya dalam kisah ini memang seperti itu, dan Umar hanya memberikan peringatan terhadap hal itu, serta tidak menghukum orang yang mengatakan itu, tidak pula seseorang yang menjadi bahan pembicaraan.

Al-Mahlab menyampaikan argumentasi atas pernyataannya bahwa maksudnya adalah pembaiatan seorang Anshar, dan bahwa ia mengatakan: "Bahwa itu bertentangan dengan perkataan Abu Bakar: (أَنَّ الْعَرَبَ لَا تَعْرِفُ هَذَاالْأَمْرَ إِلَّا لِهَذَا الْحَيِّ مِنْ قُرَيْشٍ) 'Bahwa bangsa Arab tidak mengenal perkara kepemimpinan ini terkecuali untuk orang-orang Quraisy.' Sesungguhnya, perkara yang lazim dikenal ini adalah yang tidak boleh ada penentangan terhadapnya."

Saya (Ibnu Hajar) terangkan; Dari paparan kisah tersebut, dapat ditangkap dengan jelas bahwa pemungkiran Umar hanyalah terhadap orang yang hendak membaiat seseorang tanpa melalui musyawarah dari umat Islam, dan tidak menyinggung statusnya sebagai seorang Quraisy atau bukan.

Faedah lainnya dari hadits ini bahwa seorang petinggi mempunyai peluang terkait beragam perkara mubah yang tidaklah dimiliki oleh kalangan lain. Ini didasarkan pada perkataan Umar bin al-Khathab: (وَلَيْسَ فِيكُمْ مَنْ تَمُدُّ إِلَيْهِ الْأَعْنَاقُ مِثْلَ أَبِي بَكْرٍ) "Dan di antara kalian pun tidak ada yang sampai membuat leher-leher mereka menjulur kepadanya (memandang keutamaan-keutamaannya)." Yakni bahwa peluang untuk dibaiat dengan segera tanpa melalui musyawarah umum, ini tidak mesti dibolehkan juga bagi setiap orang dari kalangan umum yang tidak memiliki karakteristik sebagaimana karakteristik yang dimiliki oleh Abu Bakar.

Al-Mahlab menerangkan: "Ini bermakna, bahwa khilafah tidak berlaku kecuali di internal kaum Quraisy. Dalil-dalil yang melandasi ihwal ini cukup banyak. Di antaranya adalah Rasulullah ﷺ berpesan kepada orang yang menjadi pejabat yang mengatur urusan umat Islam supaya memperhatikan kaum Anshar. Ini sebagai indikasi yang jelas bahwa tidak ada hak pada mereka (kaum Anshar) untuk menduduki jabatan sebagai khalifah." Demikian yang dia katakan.

Tetapi, pendapat itu perlu dicermati sebagaimana akan dijelaskan pada Kitab "asy-Syuruth" bab (bahasan) ihwal para amir (pemimpin) dari Quraisy dari Kitab "al-Ahkâm".

Faedah lainnya bahwa jika perempuan mengalami hamil tanpa mempunyai suami tidak pula tuan, maka ia wajib dikenai ketentuan hukum *had,* kecuali bila ia mampu membuktikan kehamilannya (sah) atau ada pemaksaan.

Ibnul Arabi mengatakan: "Pelaksanaan kehamilan[64] padanya, itu jika ada anak namun tidak didahului dengan adanya satu sebab yang dimungkinkan serta diketahui secara pasti bahwa itu dari perbuatan yang dilarang. Ini disebut dengan istilah *qiyas dilalah* (penilaian hukum melalui indikasinya), seperti ada asap karena ada api. Namun ini dapat dicermati lagi lantaran adanya kemungkinan bahwa persetubuhannya terjadi karena ada syubhat."

Ibnul Qasim mengungkapkan: "Jika ia (perempuan yang hamil itu) mengklaim bahwa ia dipaksa dan ia sebagai perempuan asing (bukan wanita setempat), maka ia tidak dikenai hukuman *had.*"

Asy-Syafi'i dan kalangan Kufah mengemukakan: "Ia tidak dikenai hukuman *had* kecuali ada bukti atau pengakuan."

Hujjah yang digunakan oleh Malik adalah perkataan Umar dalam khutbahnya yang tidak dipungkiri oleh seorang pun. Demikian pula seandainya ada bukti lain yang menunjukkan adanya pemaksaan atau adanya ketidaksengajaan.

Al-Marizi mengatakan: "Ada perbedaan pendapat terkait dengan pembenaran oleh perempuan tak bersuami yang mengalami kehamilan lantas mengklaim bahwa ia dipaksa, apakah itu sebagai syubhat atau ia wajib dikenai hukuman *had* didasarkan pada hadits Umar?"

Ibnu Abdil Bar mengatakan: "Disebutkan dalam riwayat dari Umar terkait sejumlah permasalahan, bahwa ia tidak memberlakukan *had* lantaran diklaim ada pemaksaaan dan/atau semacamnya. Kemudian ia menyampaikan riwayat dari jalur Syu'bah dari Abdul Malik bin Maisarah, dari an-Nizal bin Sabrah, dengan redaksinya berikut ini.

---

[64] Ungkapan yang lebih relevan adalah: "Pelaksanaan *had* terhadap keduanya."

Bahwa pada riwayat di atas dikatakan: 'Sungguh kami benar-benar bersama Umar di Mina, lantas tiba-tiba terdapat seorang perempuan yang sedang hamil besar menangis. Setelah ditanya, perempuan itu menjawab: 'Aku merasakan berat di kepalaku, lalu aku bangun malam untuk menunaikan shalat. Kemudian aku tidur. Begitu terbangun, ternyata aku sudah bersama seorang laki-laki yang menindihku dan ia pergi tanpa aku ketahui siapa dia.' Ia (an-Nizar bin Sabrah) berkata: 'Ia (Umar) pun tidak memberlakukan *had* kepadanya.'"

Sebagian dari mereka membuat penyelarasan dengan menyatakan: "Bahwa kalangan yang mengetahui raut-raut kejujuran darinya terkait klaim dipaksa itu, maka kalangan ini menerima klaimnya. Adapun perempuan yang sudah lazim diketahui di daerah setempat dan ia pun diketahui tidak taat dalam agama juga bukan orang yang jujur, dan tidak mempunyai bukti pendukung atas paksaan itu, maka klaimnya tidak bisa diterima, lebih-lebih bila ia sebagai pihak yang dicurigai." Pendapat kedua ini didasarkan pada lafazh: "atau ada kehamilan".

Al-Baji membuat kesimpulan dengan mengacu kepadanya, bahwa orang yang menyetubuhi di selain farji (kemaluan wanita), lantas air maninya masuk di dalamnya (farji), lalu pihak perempuan mengklaim bahwa anak yang dikandungnya berasal dari laki-laki itu, maka klaim tersebut tidak diterima dan anak pun tidak dinisbatkan pada orang itu bila tidak mengakuinya. Sebab jika anak dinisbatkan kepadanya, maka rajam pun tidak wajib dikenakan terhadap perempuan hamil lantaran hal seperti itu diperkenankan. Sementara sebaliknya tidak demikian.

Kemudian ia (al-Baji) mengatakan: "Ini berimplikasi bahwa hanya dengan adanya kehamilan saja pada perempuan yang hamil tidak wajib dikenai *had*, karena syubhat seperti ini memang dimungkinkan." Ini juga sebagai pendapat jumhur.

Ath-Thahawi memberi jawaban; Bahwa faedah yang disimpulkan dari perkataan Umar "rajam wajib bagi orang yang berzina" adalah jika kehamilan itu dari zina, maka ia wajib dikenai rajam, dan kasus

tersebut seperti itu. Akan tetapi, memang harus dibuktikan bahwa kehamilannya dari zina. Namun, tidaklah ia dirajam hanya dengan adanya kehamilan sementara masih ada kemungkinan lain padanya. Sebab pada saat perempuan yang hamil itu dihadapkan kepada Umar dan mereka mengatakan bahwa ia berzina, dan ia menangis, Umar menanyakan kepadanya kenapa kamu menangis? Ia memberitahukan bahwa seorang laki-laiki telah menindihnya saat ia tidur, Umar pun tidak memberlakukan *had* padanya lantaran hal itu.

Saya (Ibnu Hajar) katakan; pandangannya jelas berlebihan, karena Umar menanggapi kehamilan dengan adanya pengakuan, sementara pembagi sesuatu itu bukanlah bagian darinya. Kalangan yang tidak memberlakukan *had* hanya karena ada kehamilan, sebenarnya mereka hanya mengacu pada adanya kemungkinan bahwa itu bukan karena zina yang benar-benar terbukti adanya, dan bahwa *had* tidak dikenakan karena adanya syubhat. *Wallâhu a'lam.*

Faedah lainnya bahwa orang yang mengetahui suatu perkara yang imam hendak menyampaikannya, maka ia boleh mengingatkan orang lain tentang perkara itu secara global, agar saat mendengarnya sudah memiliki pemahaman yang memadai, sebagaimana yang terjadi pada Ibnu Abbas dengan Sa'id bin Zaid. Sa'id tidak memungkiri Ibnu Abbas karena menurutnya, memang perkara-perkara syariat tersebut sudah ditetapkan sebagaimana mestinya, sehingga apa pun yang diadakan setelah itu dipandang hanya sebagai cabangnya. Adapun Ibnu Abbas tidak memberi penjelasan tentang hal itu kepadanya, karena ia tahu bahwa ia (Sa'id) akan mendengarnya dari Umar tidak lama kemudian.

Faedah yang lainnya; dibolehkan memberikan sanggahan terhadap pendapat imam jika ada suatu perkara yang dikhawatirkan, dan saran yang hendak disampaikannya lebih kuat dibanding yang diinginkan oleh imam. Hal ini sekaligus sebagai *hujjah* bahwa kalangan Madinah memiliki keistimewaan berupa ilmu dan pemahaman, lantaran adanya kesesuaian pandangan dalam hal ini antara Abdurrahman bin Auf dengan Umar bin al-Khathab.

Demikian yang dikatakan oleh al-Mahlab di dalam riwayat yang disampaikan oleh Ibnu Baththal yang juga ditegaskannya. Ini memang benar bagi generasi pada masa itu, dan kalangan lain bisa digolongkan seperti mereka dalam hal itu bila memang menyetarai. Namun yang demikian tidak mesti berlaku di setiap masa, bahkan tidak pula pada setiap individu.

Hadits Umar di atas juga mengandung dorongan untuk tak malu menyampaikan ilmu dari orang yang menghafal dan memahaminya, serta himbauan kepada orang yang tidak memahami ilmu agar tidak menyampaikan kecuali bila ia mengungkapkannya secara utuh sesuai dengan lafazhnya tanpa membuat perubahan padanya.

Al-Mahlab mensinyalir bahwa konteks pemuatan hadits "Janganlah kalian membenci leluhur kalian" oleh Umar dan hadits rajam itu, adalah dengan pertimbangan bahwa ia (Umar) hendak mensinyalir bahwa semestinya siapa pun tidak boleh memastikan sesuatu yang tidak ada nashnya dalam al-Qur-an atau as-Sunnah, dan tidak boleh pula mempertimbangkan pendapatnya sendiri lalu mengatakannya, atau ia bertindak sesuai dengan yang dipandang bagus oleh jiwanya, sebagaimana kepastian yang dinyatakan oleh orang yang mengucap: (لَوْ مَاتَ عُمَرُ بَايَعْتُ فُلَانًا) "Seandainya Umar mati, maka aku membaiat Fulan." Karena ia tidak menemukan syarat orang yang layak untuk menjadi imam yang ditetapkan secara nash di dalam al-Qur-an, lantas ia pun mengqiyaskan apa yang ia inginkan terjadi padanya dengan apa yang sudah terjadi dalam kisah Abu Bakar, namun ternyata qiyasnya salah, karena adanya faktor yang membedakan.

Padahal, semestinya orang tersebut bertanya kepada orang-orang berilmu yang mengetahui al-Qur-an dan as-Sunnah tentang perkara yang dipermasalahkan, sehingga dapat menerapkan penyelesaian yang sesuai dengan petunjuknya.

Umar mengungkapkan kisah rajam dan kisah larangan membenci leluhur pada awal khutbahnya, padahal keduanya tidak ditetapkan

dalam nash al-Qur-an yang dibaca, meskipun keduanya termasuk yang diturunkan Allah dan ketentuan hukum keduanya tetap berlaku hanya tilawah keduanya saja yang dihapuskan, akan tetapi itu berlaku khusus bagi kalangan berilmu yang mengetahui perkara itu. Jika tidak, maka ketentuan dasarnya adalah segala sesuatu yang dihapuskan tilawahnya maka dihapus pula ketentuan hukumnya.

Perkataan Umar mengenai hal ini: (أَخْشَى إِنْ طَالَ بِالنَّاسِ زَمَانٌ) "Seiring dengan berjalannya waktu yang lama, aku khawatir di antara khalayak," mengandung isyarat pada kesirnaan ilmu seiring dengan berjalannya waktu, sehingga orang-orang bodoh menemukan jalan untuk membuat penakwilan tanpa ilmu.

Adapun hadits lainnya yaitu dengan lafazh berikut ini: ((لَا تُطْرُوْنِي)) "Janganlah kalian mengkultuskanku," mengandung isyarat pengajaran bagi mereka (umat Islam) tentang perkara yang dikhawatirkan mereka tidak mengetahuinya.

Beliau ﷺ mengatakan: "Ini mengindikasikan perhatian generasi Sahabat dan juga Ahlul Qur-an generasi awal, terhadap al-Qur-an, dan larangan memberikan penambahan di dalam mushaf. Demikian pula larangan pengurangan yang ini tentunya lebih layak untuk dilarang. Karena tambahan dilarang dengan tujuan agar tidak ada penisbatan sesuatu yang bukan bagian dari al-Qur-an ke dalam al-Qur-an. Dengan demikian, membuang sebagiannya menjadi lebih dilarang."

Beliau mengatakan: "Ini menyiratkan bahwa semua yang dinukil dari generasi Salaf, seperti Ubay bin Ka'ab dan Ibnu Mas'ud, berupa tambahan yang tidak ada pada imam, sesungguhnya hal itu hanyalah dikategorikan sebagai tafsir dan semacamnya."

Beliau mengatakan: "Namun dimungkinkan bahwa itu terjadi pada masa permulaannya, kemudian ada ijma yang mengukuhkan apa yang ada pada imam, sementara riwayat-riwayat itu tetap disampaikan namun bukan dengan pandangan bahwa riwayat-riwayat itu terdapat dalam mushaf."

Hadits Umar di atas juga mengandung dalil bahwa orang yang mengkhawatirkan akan adanya fitnah pada suatu kaum, dan bahwa mereka kemudian dikhawatirkan tidak menerima penerapan perintah yang benar, hendaknya ia menemui mereka, membantah mereka, dan menunjukkan *hujjah* terhadap mereka.

An-Nasa-i meriwayatkan dari hadits Salim bin Ubaidillah, bahwa ia mengatakan:

((اجْتَمَعَ الْمُهَاجِرُوْنَ يَتَشَاوَرُوْنَ فَقَالُوْا: انْطَلِقُوْا بِنَا إِلَى إِخْوَانِنَا الْأَنْصَارِ، فَقَالُوْا: مِنَّا أَمِيْرٌ وَمِنْكُمْ أَمِيْرٌ، فَقَالَ عُمَرُ: فَسَيْفَانِ فِي غَمْدٍ إِذًا لَا يَصْلُحَانِ، ثُمَّ أَخَذَ بِيَدِ أَبِي بَكْرٍ فَقَالَ: مَنْ لَهُ هَذِهِ الثَّلَاثَةُ إِذْ يَقُوْلُ لِصَاحِبِهِ: ﴿لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا﴾، مَنْ صَاحِبُهُ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ، مَنْ هُمَا؟ فَبَايَعَهُ وَبَايَعَهُ النَّاسُ أَحْسَنَ بَيْعَةٍ وَأَجْمَلَهَا)).

"Kaum Muhajirin berkumpul untuk mengadakan suatu musyawarah. Mereka pun mengatakan: 'Mari kita pergi kepada saudara-saudara kita kaum Anshar.' Kemudian mereka (kaum Anshar) berkata: 'Dari kami ada amir dan dari kalian ada amir.' Umar pun berkata: 'Dua pedang dalam satu sarung, tentu itu tidak selayaknya.' Kemudian ia meraih tangan Abu Bakar, lalu berkata: 'Siapa yang mempunyai tiga ini saat beliau mengatakan kepada Sahabat beliau: '*Jangan sedih, sesungguhnya Allah bersama kita.*' (QS. At-Taubah [9]: 40) Siapa Sahabat beliau saat keduanya berada di dalam gua itu, siapa keduanya?' Umar segera membaiatnya dan orang-orang pun membaiatnya dengan pembaiatan yang terbaik dan terindah."

Hal itu mengindikasikan bahwa hendaknya seseorang yang tinggi kedudukannya bersikap tawadhu dan mengutamakan orang lain yang ada di bawahnya atas dirinya sendiri, sebagai wujud adab dan untuk menghindari persepsi menganggap suci diri sendiri. Ini ditunjukkan

dari sikap Umar saat mengatakan kepada Abu Bakar: "Hamparkanlah tanganmu." Abu Bakar pun tidak menolak. Itu juga mengindikasikan bahwasanya umat Islam tidak boleh mempunyai lebih dari satu imam.

Faedah lainnya lagi adalah dibolehkannya mengutuk orang yang keberadaannya dikhawatirkan akan menimbulkan fitnah. Juga sebagai *hujjah* bahwa orang yang menuduh orang lain di hadapan imam, maka imam tidak wajib menerapkan *had* terhadapnya sampai pihak yang dituduh mengajukannya. Karena ia berhak untuk memaafkan orang yang menuduhnya, atau ingin menutup perkaranya. Hadits ini juga mengindikasikan bahwa apabila imam mengkhawatirkan suatu kaum terjerumus pada sesuatu yang dilarang, maka imam harus menemui mereka lantas menasihati dan memperingatkan sebelum melakukan tindakan hukum kepada mereka.

Sebagian kelompok Syi'ah berpegang pada perkataan Abu Bakar: (قَدْ رَضِيْتُ لَكُمْ أَحَدَ هَذَيْنِ الرَّجُلَيْنِ) "Aku telah merestui bagi kalian satu dari dua orang ini," bahwa ia tidak merasa yakin terhadap wajibnya kepemimpinannya dan tidak pula keberhakannya terhadap khilafah. Jawabannya dari beberapa sisi sebagaimana uraian berikut.

Pertama, bahwa itu terjadi sebagai bentuk sikap tawadhu' darinya.

Kedua, karena ia memandang pada dibolehkannya kepemimpinan orang yang tidak lebih diutamakan meskipun ada orang yang lebih diutamakan. Meskipun sebenarnya itu sebagai haknya, namun ia pun berhak untuk menyerahkan secara sukarela kepada orang lain.

Ketiga, ia tahu bahwa masing-masing dari dua orang itu tidak rela bila ia mendahuluinya, sehingga itu ia maksudkan sebagai isyarat bahwa seandainya diasumsikan ia tidak melibatkan diri di dalamnya niscaya perkaranya terfokus hanya pada dua orang tersebut, sehingga dengan demikian, ketika nanti ajal menjemputnya, maka Umar akan menggantikannya sebagai khalifah, karena pada saat itu Abu Ubaidah tidak ada di tempat karena berjihad di kalangan penduduk Syam dan sibuk dengan penaklukan Syam.

Perkataan Umar: (لِأَنْ أُقْدَمَ فَتُضْرَبُ عُنُقِي إلخ) "Aku dibawa ke depan lalu leherku ditebas ..." jelas-jelas mengindikasikan terhadap kebenaran kemungkinan tersebut.

Faedah lainnya ialah kalangan intelektual dapat menyampaikan saran kepada imam dalam hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum, yaitu saran yang bermanfaat secara umum ataupun khusus, meskipun imam tidak meminta saran kepadanya, dan menjadikannya sebagai rujukan saat kebenaran dapat diketahui dengan jelas.

Perkataan Abu Bakar: (أَحَدَ هَذَيْنِ الرَّجُلَيْنِ) "Satu dari dua orang ini," sebagai *hujjah* bahwasanya syarat imam harus satu orang. Ketentuan demikian telah dinyatakan secara jelas di dalam nash hadits Muslim: ((إِذَا بَايَعُوْا لِخَلِيْفَتَيْنِ فَاقْتُلُوْا الْآخِرَ مِنْهُمَا)) "Jika mereka membaiat untuk dua khalifah, maka bunuhlah yang terakhir dari keduanya." Meskipun sebagian dari mereka me-*takwil*-kannya sebagai pemecatan dan/atau pemakzulannya, sehingga ia menjadi seperti orang yang dibunuh. Demikian itu pula yang dikatakan oleh al-Khathabi terkait perkataan Umar tentang Sa'ad; Bunuhlah ia, yakni jadikanlah ia seperti orang yang dibunuh.

BAB 32

Dua Orang Lajang Dicambuk Dan Diasingkan

٣٢ - بَابُ الْبِكْرَانِ يُجْلَدَانِ وَيُنْفَيَانِ

﴿ ٱلزَّانِيَةُ وَٱلزَّانِي فَٱجْلِدُوا۟ كُلَّ وَٰحِدٍ مِّنْهُمَا مِاْئَةَ جَلْدَةٍ ۖ وَلَا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِى دِينِ ٱللَّهِ[65] إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْءَاخِرِ ۖ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَآئِفَةٌ مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿٢﴾ ٱلزَّانِى لَا يَنكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَٱلزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَآ إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ ۚ وَحُرِّمَ ذَٰلِكَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿٣﴾ ﴾ [النور: ٢ - ٣]

قَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ: رَأْفَةٌ فِي إِقَامَةِ الْحَدِّ.

"Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya seratus kali, dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama (hukum) Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari Kemudian; dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman. Pezina laki-laki tidak boleh menikah kecuali dengan pezina perempuan, atau dengan perempuan musyrik; dan pezina perempuan tidak boleh menikah kecuali dengan pezina laki-laki atau dengan laki-laki musyrik; dan yang demikian itu diharamkan bagi orang-orang mukmin." (QS. An-Nûr [24]: 2 - 3)

Ibnu Uyainah mengatakan: "Belas kasihan dalam penerapan *had*."

---

[65] Dalam naskah (ق) ayat ditulis hanya sampai bagian ini, dan setelahnya terdapat kata: ayat.

(٦٨٣١) حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيْلَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ أَخْبَرَنَا[66] ابْنُ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ ((عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُ فِيمَنْ زَنَى وَلَمْ يُحْصَنْ جَلْدَ مِائَةٍ وَتَغْرِيبَ عَامٍ)).

6831. Malik bin Isma'il meriwayatkan kepada kami: (bahwa) Abdul Aziz meriwayatkan kepada kami: Ibnu Syihab mengabarkan kepada kami, dari Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah: "Dari Zaid bin Khalid al-Juhani, ia mengatakan; aku mendengar Nabi ﷺ memerintahkan ihwal orang yang berzina sedang ia belum menikah, maka ia dicambuk seratus kali dan diasingkan setahun."

(٦٨٣٢) قَالَ ابْنُ شِهَابٍ ((وَأَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ غَرَّبَ، ثُمَّ لَمْ تَزَلْ تِلْكَ السُّنَّةَ)).

6832. Ibnu Syihab mengutarakan: "Dan aku dikabari oleh Urwah bin az-Zubair, bahwa Umar bin al-Khathab رضي الله عنه menerapkan pengasingan, kemudian ketentuan itu tetap berlaku."

(٦٨٣٣) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ((عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى فِيمَنْ زَنَى وَلَمْ يُحْصَنْ بِنَفْيِ عَامٍ بِإِقَامَةِ الْحَدِّ عَلَيْهِ)).

---

[66] Dalam naskah (ق) tertulis: حَدَّثَنَا meriwayatkan kepada kami.

6833. Yahya bin Bukair meriwayatkan kepada kami: (bahwa) al-Laits meriwayatkan kepada kami: dari Uqail, dari Ibnu Syihab, dari Sa'id bin al-Musayyab, dari Abu Hurairah ﷺ ; Bahwa Rasulullah ﷺ memutuskan terkait orang yang berzina dan belum menikah: ia diasingkan setahun, dan hukuman *had* diterapkan kepadanya."

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ الْبِكْرَانِ يُجْلَدَانِ وَيُنْفَيَانِ] "Bab: Dua orang lajang dicambuk dan diasingkan." Judul bab ini adalah lafazh hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dari jalur asy-Sya'bi dari Masruq, dari Ubay bin Ka'ab, seperti itu, dengan tambahan: ((وَالثَّيِّبَانِ يُجْلَدَانِ وَيُرْجَمَانِ)) "Dua orang yang sudah menikah dicambuk dan dirajam."

Ibnul Mundzir meriwayatkan tambahannya dengan lafazh sebagai berikut: ((وَالثَّيِّبَانِ يُرْجَمَانِ وَاللَّذَانِ بَلَغَا سِنًّا يُجْلَدَانِ ثُمَّ يُرْجَمَانِ)) "Dua orang yang sudah menikah dirajam dan dua orang yang sudah lanjut usia dicambuk kemudian dirajam."

Sementara itu Abdurrazzaq meriwayatkannya dari ats-Tsauri dari al-A'masy, dari Masruq; yaitu dengan lafazh atau redaksi berikut ini: ((الْبِكْرَانِ يُجْلَدَانِ وَيُنْفَيَانِ، وَالثَّيِّبَانِ يُرْجَمَانِ وَلَا يُجْلَدَانِ، وَالشَّيْخَانِ يُجْلَدَانِ ثُمَّ يُرْجَمَانِ)) "Dua orang lajang dicambuk dan diasingkan, sementara dua orang yang sudah menikah dirajam dan tidak dicambuk, dan dua orang yang sudah tua dicambuk kemudian dirajam." Para perawinya adalah para perawi shahih. Tambahan ini telah disinyalir sebelumnya dalam Bab: "Rajam bagi *muhshan*".

Muhammad bin Nashr menukil di Kitab "al-Ijmâ'" perihal adanya kesamaan pendapat terkait pengasingan orang yang berzina, kecuali yang dinukil dari kalangan Kufah. Sementara kalangan jumhur yang sependapat di antaranya yaitu Ibnu Abi Laila dan Abu Yusuf. Adapun ath-Thahawi menyatakan bahwa itu telah dihapus. Saya sendiri akan memaparkannya dalam Bab: "Tidak Ada Pengasingan Bagi Budak Perempuan Tidak Pula Dikeluarkan".

Kalangan yang berpendapat adanya ketentuan pengasingan itu, mereka berselisih pendapat. Asy-Syafi'i, ats-Tsauri, Dawud, dan juga ath-Thabari memandang ketentuannya berlaku umum. Tetapi dalam paparan asy-Syafi'i terdapat ketetapan bahwa budak tidak diasingkan. Al-Auza'i mengkhususkan pengasingan hanya untuk laki-laki. Begitu pula pendapat Malik, malah beliau mengaitkannya dengan ketentuan berstatus merdeka. Demikian pula pendapat Ishaq. Sementara itu yang dinukil dari Ahmad terdapat dua versi.

Kalangan yang mensyaratkan status merdeka ber-*hujjah*, bahwa pengasingan budak bermuatan hukuman bagi tuan pemiliknya, karena tuannya tidak bisa mendapatkan manfaat dari budaknya selama masa pengasingan. Adapun penerapan syariat pun berkonsekuensi bahwa hukuman tidak dijatuhkan kecuali terhadap pelaku kejahatan. Dengan demikian, ketentuan ibadah haji dan jihad pun gugur dari si budak.

Ibnul Mundzir mengatakan dalam kisah pekerja kuli, bahwasanya Nabi ﷺ bersumpah saat memberikan keputusan sesuai dengan Kitab Allah. Kemudian, beliau mengutarakan: ((إِنَّ عَلَيْهِ جَلْدَ مِائَةٍ وَتَغْرِيْبَ عَامٍ)) "Ia dikenai hukuman cambuk seratus kali dan pengasingan setahun." Inilah yang menjelaskan Kitab Allah. Ini pulalah yang disampaikan Umar dalam khutbahnya di hadapan khalayak, dan diterapkan oleh Khulafaur Rasyidin, tanpa dipungkiri oleh seorang pun, sehingga ini sebagai ijma.

Ihwal perbedaan pendapat yang berkaitan dengan jarak pengasingan, ada yang berpendapat bahwa keputusan mengenai hal itu diserahkan sesuai dengan pertimbangan imam. Pendapat yang lainnya mengatakan bahwa jaraknya sesuai dengan jarak yang disyaratkan dalam ketentuan batas mengqashar shalat. Ada yang berpendapat sampai tiga hari, dan ada yang menyatakan sampai dua hari. Bahkan ada yang mengatakan sehari di siang dan malam. Ada yang berpendapat, dari satu wilayah administratif ke wilayah administratif yang lainnya. Ada pula pendapat bahwa jaraknya sampai satu mil. Dan, ada yang berpendapat di mana pun yang dapat disebut sebagai bentuk pengasingan.

Kalangan Malikiyyah mensyaratkan penahanan di tempat yang dijadikan sebagai pengasingannya. Pembahasan tentang hal ini akan dipaparkan dalam Bab: "Tidak Ada Pengasingan Bagi Budak Perempuan Tidak Pula Dikeluarkan".

Ada argumentasi yang tak lazim dalam hal ini, seperti argumentasi yang disampaikan ath-Thahawi terkait gugurnya pengasingan secara penuh, bahwasanya pengasingan budak perempuan dinyatakan gugur berdasarkan sabda beliau: ((بِيْعُوْهَا)) "Juallah ia." Sebagaimana yang akan diulas kemudian. Beliau mengatakan, apabila pengasingan gugur dari budak perempuan, maka gugur pula dari perempuan merdeka, karena secara substantif keduanya sama.

Argumentasi ini diperkuat oleh hadits: ((لَا تُسَافِرُ الْمَرْأَةُ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ)) "Perempuan tidak boleh bepergian terkecuali bersama mahramnya." Beliau mengatakan jika pengasingan tidak berlaku untuk perempuan, maka pengasingan tidak berlaku juga bagi laki-laki. Beliau beralasan begini; ini didasarkan bahwa jika ketentuan umum gugur, maka sisi argumentasinya menjadi bersifat khusus. Ini adalah pandangan yang sangat lemah.

Perkataan:

[﴿ٱلزَّانِيَةُ وَٱلزَّانِي فَٱجْلِدُوا۟ كُلَّ وَٰحِدٍ مِّنْهُمَا مِاْئَةَ جَلْدَةٍ ۖ وَلَا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِى دِينِ ٱللَّهِ﴾ الآية] "*Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya seratus kali, dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama (hukum) Allah.*" Demikianlah yang tercantum dalam riwayat Abu Dzar, bahwa ia memaparkan riwayat karimah ini sampai ke firman-Nya: ﴿ٱلْمُؤْمِنِينَ﴾ "*Orang-orang beriman.*" (QS. An-Nûr [24]: 3) Maksud dari pengungkapan ayat ini bahwasanya hukuman cambuk berlaku sesuai dengan ketentuan Kitab Allah ﷻ, dan sesuai dengan ijma kalangan ulama yang diperhitungkan bahwa ketentuan ini berlaku secara khusus bagi seseorang yang masih lajang, yaitu yang tidak berstatus *muhshan* (sudah menikah).

Penjelasan tentang *muhshan* telah dipaparkan sebelumnya, tepatnya pada bab "Rajam Bagi *Muhshan*".

Namun, mereka pun berselisih pendapat terkait cara pelaksanaan hukuman cambuk. Pendapat yang dinukil dari Malik mengutarakan bahwa cambukan hanya dikenakan di punggung, ini didasarkan pada sabda Nabi dalam hadits tentang *li'an*: ((الْبَيِّنَةُ وَإِلَّا جَلْدٌ فِي ظَهْرِكَ)) "Harus ada bukti; jika tidak, maka cambukan di punggungmu." Pendapat yang lain menyatakan, cambukan dapat diterapkan di bagian mana pun dari tubuh, tetapi ditekankan untuk menghindari wajah dan kepala.

Hukuman cambuk diterapkan dalam perkara zina dan juga minum khamer, serta dalam tindakan *ta'zir*, dengan posisi berdiri tanpa ada pakaian melekat di badan. Adapun untuk perempuan dilaksanakan dengan posisi duduk, termasuk perkara tuduhan zina, dan perempuan tetap mengenakan pakaian. Ahmad, Ishaq, dan Abu Tsaur mengatakan bahwa tidak ada pelepasan pakaian dalam pelaksanaan *had*.

Dalam ayat tadi tidak disebutkan ketentuan terkait pengasingan. Kalangan Hanafiyyah berpegang pada pendapat ini dan mengatakan: "Tidak boleh ada penambahan ketentuan di dalam al-Qur-an dengan hanya mengacu pada hadits ahad."

Jawabannya, hadits terkait hal ini cukup masyhur lantaran begitu banyak jalur periwayatannya, dan ia sudah diterapkan oleh banyak generasi Sahabat. Mereka pun menerapkan ketentuan serupa tanpanya (ketentuan al-Qur-an), seperti terkait batalnya wudhu karena muntah, dibolehkannya berwudhu dengan air *nabiz* (rendaman buah-buahan), dan lainnya yang tidak tercantum di dalam al-Qur-an.

Muslim meriwayatkan dari hadits Ubadah bin ash-Shamit, secara *marfu'*, dengan lafazh:

((خُذُوْا عَنِّي، قَدْ جَعَلَ اللهُ لَهُنَّ سَبِيْلًا: الْبِكْرُ بِالْبِكْرِ جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيْبُ عَامٍ، وَالثَّيِّبُ بِالثَّيِّبِ جَلْدُ مِائَةٍ وَالرَّجْمُ)).

"Terapkanlah ketentuan dariku. Sesungguhnya Allah telah memberikan jalan bagi mereka (terkait hukum zina); yang lajang dengan yang lajang

dikenai cambukan seratus kali dan pengasingan setahun, sementara yang sudah menikah dengan yang sudah menikah dikenai cambukan seratus kali dan rajam."

Ath-Thabari meriwayatkan dari hadits Ibnu Abbas, ia bertutur:

((كُنَّ يُحْبَسْنَ فِي الْبُيُوتِ إِنْ مَاتَتْ مَاتَتْ وَإِنْ عَاشَتْ عَاشَتْ، لَمَّا نَزَلَ: ﴿وَٱلَّتِي يَأْتِينَ ٱلْفَٰحِشَةَ مِن نِّسَآئِكُمْ فَٱسْتَشْهِدُواْ عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِّنكُمْ فَإِن شَهِدُواْ فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي ٱلْبُيُوتِ حَتَّىٰ يَتَوَفَّىٰهُنَّ ٱلْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ ٱللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا﴾ حَتَّى نَزَلَتْ: ﴿ٱلزَّانِيَةُ وَٱلزَّانِي فَٱجْلِدُواْ كُلَّ وَٰحِدٍ مِّنْهُمَا مِاْئَةَ جَلْدَةٍ﴾)).

"Kala itu mereka (para perempuan yang berperkara) ditahan di rumah, dan kalau ada yang meninggal dunia, maka ia meninggal begitu saja (tanpa proses hukum), dan kalau ia hidup maka ia hidup begitu saja. Kemudian turun ayat: '*Dan para perempuan yang melakukan perbuatan keji di antara perempuan-perempuan kamu, hendaklah terhadap mereka ada empat orang saksi di antara kamu (yang menyaksikannya). Apabila mereka telah memberi kesaksian, maka kurunglah mereka (perempuan itu) dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya, atau sampai Allah memberi jalan (yang lain) kepadanya.*' (QS. An-Nisâ' [4]: 15) Hingga turunlah ayat yang lain: '*Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya seratus kali.*' (QS. An-Nûr [24]: 2)."

Perkataan: [قَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ رَأْفَةٌ فِي إِقَامَةِ الْحَدِّ] "Ibnu Uyainah mengatakan: 'Kasihan dalam penerapan *had*.'" Demikian pula dalam redaksi riwayat mayoritas kalangan. Tetapi pada sebagian dari mereka tidak tercantum kata فِي "dalam" sementara dalam redaksi yang lain disebutkan: ابْنُ عَلِيَّةَ "Ibnu Aliyyah" dengan huruf *lam* dan *ya* ber-*tasydid*. Redaksi ini juga yang dijadikan acuan oleh Ibnu Baththal, namun versi yang pertama lebih relevan. Mughalthai di dalam syarahnya menyatakan, bahwa ia melihat itu dalam tafsir Sufyan bin Uyainah.

Saya (Ibnu Hajar) mengatakan; Hal serupa dimuat dalam riwayat Ibnu Abi Syaibah dari Mujahid dengan sanad yang shahih lagi sampai kepadanya, dengan tambahan setelah perkataannya tentang penerapan *had*: "Diterapkan dan tidak digugurkan." Yang dimaksudkan dengan pengguguran *had* adalah ditinggalkan sepenuhnya atau dikurangi dari segi jumlah dan substansinya.

Firman Allah ﷻ: ﴿وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَآئِفَةٌ﴾ "*Dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang.*" (QS. An-Nûr [24]: 2) Ibnul Mundzir menukil dari Ahmad, bahwa satu orang sudah cukup untuk menyaksikannya. Sementara yang dinukil dari Ishaq dua orang, dan dari az-Zuhri tiga orang, dari Malik dan asy-Syafi'i empat orang, dari Rabi'ah lebih dari itu, dan dari al-Hasan sepuluh orang. Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan dengan sanad-sanadnya dari Mujahid, bahwa batas minimalnya satu orang. Adapun riwayat dari Muhammad bin Ka'ab ihwal ayat-Nya: ﴿إِن نَّعْفُ عَن طَآئِفَةٍ مِّنكُمْ﴾ "*Jika Kami memaafkan sebagian dari kamu (karena telah taubat).*" (QS. At-Taubah [9]: 66). Ia mengatakan maksudnya satu orang. Yang dinukilkan dari Atha dua orang, dan dari az-Zuhri tiga orang. Di awal bahasan selanjutnya ihwal hadits riwayat satu perawi, akan diuraikan keterkaitannya dengan firman Allah ﷻ: ﴿وَإِن طَآئِفَتَانِ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱقْتَتَلُوا۟﴾ "*Dan apabila ada dua golongan orang mukmin berperang.*" (QS. Al-Hujurât [49]: 9)

SYARAH HADITS

Perkataan: [عَبْدُ الْعَزِيْزِ] "Abdul Aziz." Dia adalah Abdul Aziz bin Abi Salamah al-Majisyun.

Perkataan: [عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ] "Dari Zaid bin Khalid." Demikian peringkasan sanad yang dilakukan Abdul Aziz mengenai penyebutan Abu Hurairah dan matannya, yaitu paparan kisah pekerja kuli secara keseluruhan, dan ia hanya mengungkapkan sebagiannya sampai pada batas perkataan berikut: ((يَأْمُرُ فِيْمَنْ زَنَى وَلَمْ يُحْصَنْ جَلْدَ مِائَةٍ وَتَغْرِيْبَ عَامٍ)) "Beliau memerintahkan terkait seorang yang berzina namun belum menikah agar dikenai hukuman cambuk seratus kali dan pengasingan setahun."

Tetapi ada kemungkinan bahwa Ibnu Syihab yang meringkasnya dari penuturan riwayat yang disampaikan oleh Abdul Aziz. Perkataan: جَلْدَ مِائَةٍ dengan kedudukannya *nashab*, dengan asumsi variabel *khafidh* tidak disebutkan. Yang tercantum di dalam redaksi riwayat an-Nasa-i dari jalur Abdurrahman bin Mahdi, dari Abdul Aziz, dengan lafazh: ((سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُ فِيْمَنْ زَنَى وَلَمْ يُحْصَنْ بِجَلْدِ مِائَةٍ وَتَغْرِيْبَ عَامٍ)) "Aku mendengar Rasulullah ﷺ memerintahkan bagi orang yang berzina tapi belum menikah agar dicambuk seratus kali dan diasingkan setahun."

Perkataan: [قَالَ ابْنُ شِهَابٍ] "Ibnu Syihab mengatakan." Disampaikan secara *maushul* dengan sanad tersebut.

Perkataan: [أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ] "Bahwa Umar bin al-Khathab." Ini terputus sebab Urwah tidak mendengar dari Umar, akan tetapi yang valid dari Umar diriwayatkan dari jalur lain yang disampaikan oleh at-Tirmidzi serta an-Nasa-i, dan dishahihkan oleh Ibnu Khuzaimah dan al-Hakim, dari Ubaidullah bin Umar, dari Nafi, dari Ibnu Umar: "Bahwa Nabi ﷺ memukul (mencambuk) dan mengasingkan, adapun (bahwa) Abu Bakar memukul serta mengasingkan, dan bahwa Umar memukul dan mengasingkan." Mereka menyampaikannya dari riwayat Abdullah bin Idris darinya.

At-Tirmidzi menyatakan bahwa sebagian besar sahabat Ubaidullah bin Umar meriwayatkannya darinya secara *mauquf* pada Abu Bakar dan Umar.

Perkataan: [غَرَّبَ ثُمَّ لَمْ تَزَلْ تِلْكَ السُّنَّةُ] "Ia menerapkan pengasingan, kemudian ketentuan itu tetap berlaku." Abdurrazzaq menambahkan dalam riwayatnya dari Malik: ((حَتَّى غَرَّبَ مَرْوَانُ)) "Hingga Marwan pun menerapkan pengasingan." Kemudian orang-orang meninggalkan itu, yakni penduduk Madinah.

Perkataan dalam riwayat al-Laits yaitu sebagai berikut: [عَنْ عُقَيْلٍ] "Dari Uqail." Adapun yang tercantum pada redaksi al-Isma'ili dalam riwayat Hajjaj bin Muhammad dari al-Laits yaitu: ((حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ)) "Uqail meriwayatkan kepadaku."

Perkataan: [عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ] "Dari Sa'id bin al-Musayyab." Itu adalah perbedaan versi yang terjadi antara Uqail dengan Abdul Aziz bin Abi Salamah terkait syaikh az-Zuhri. Jika matan ini merupakan ringkasan dari kisah pekerja kuli, maka sebenarnya Abdul Aziz tadi bersesuaian dengan semua sahabat az-Zuhri, karena syaikhnya adalah Ubaidullah bin Utbah, menurut mereka, bukan Sa'id bin al-Musayyab. Namun apabila itu hadits yang lain, maka yang lebih relevan adalah perkataan Uqail, karena hafalannya lebih kuat terhadap hadits az-Zuhri dibanding Abdul Aziz. Namun Uqail meriwayatkan hadits yang lain dari az-Zuhri yang bersesuaian dengan Abdul Aziz, di mana keduanya diriwayatkan oleh an-Nasa-i dari jalur Hujain, dibaca dengan huruf *ha* kemudian *jim* dalam bentuk *tashghir*; ia adalah putra al-Mutsanna, dari al-Laits, dari Uqail, dari Ibnu Syihab, kemudian ia menyebutkan dua hadits tersebut secara berurutan; hadits Zaid bin Khalid dari riwayat Ubaidullah darinya, dan hadits Abu Hurairah, dari riwayat Sa'id bin al-Musayyab darinya. Sementara Ibnu Syihab sebagai perawi hadits, tidak bisa dipungkiri bahwa ia meriwayatkannya dari sejumlah orang dengan lafazh yang berbeda-beda.

Perkataan: [بِنَفْيِ عَامٍ وَبِإِقَامَةِ الْحَدِّ عَلَيْهِ] "Ia diasingkan setahun dan hukuman *had* diterapkan atasnya." Yang tercantum di dalam redaksi riwayat an-Nasa-i: ((أَنْ يُنْفَى عَامًا مَعَ إِقَامَةِ الْحَدِّ عَلَيْهِ)) "Diasingkan setahun, disertai penerapan *had* atasnya." Demikian pula yang diriwayatkan oleh al-Isma'ili dari jalur Hajjaj bin Muhammad, dari al-Laits. Perlu diketahui bahwa penggunaan بِـ (pada بِإِقَامَةِ) dalam riwayat Yahya bin Bukair bermakna bersama, dan yang dimaksud dengan penerapan *had* adalah sebagaimana yang diungkap dalam riwayat Abdul Aziz, yaitu hukuman cambuk seratus kali. Hukuman *had* ini disebut dengan istilah جَلْد karena disesuaikan dengan nash al-Qur-an.

Riwayat ini sebagai acuan bagi kalangan yang menyatakan bahwa pengasingan ialah bentuk hukuman *ta'zir*, dan bahwasanya ia bukan bagian dari *had*. Jawabannya, hadits itu saling menafsirkan antara yang satu dengan yang lain. Dalam kisah pekerja kuli pun telah dinyatakan

dengan jelas melalui pernyataan Nabi ﷺ: ((إِنَّ عَلَيْهِ جَلْدَ مِائَةٍ وَتَغْرِيْبَ عَامٍ)) "Bahwa ia dikenai hukuman cambuk seratus kali dan pengasingan setahun." Ini jelas sebagai penetapan bahwa semua yang diterapkan padanya sebagai *had*. Lafazh-lafazh yang disampaikan perawinya pun tidak diperselisihkan, sehingga ini lebih kuat dibanding penuturan seorang generasi Sahabat yang disertai dengan perbedaan pendapat.

Di antara yang menguatkan bahwa dua hadits bab ini merupakan satu hadits yang sama, meskipun periwayatannya oleh Ibnu Syihab diperselisihkan terkait dua perawinya dari kalangan Tabi'in dan juga Sahabat, bahwa tambahan yang berasal dari Umar yang terdapat pada Abdul Aziz dalam hadits Zaid bin Khalid juga tercantum pada Uqail dalam hadits Abu Hurairah.

Pada bagian akhir dari riwayat Hajjaj bin Muhammad yang telah saya sinyalir terdapat pada al-Isma'ili: "Ibnu Syihab mengatakan Umar melakukan pengasingan dari Madinah ke Bashrah dan ke Khaibar." Ini menunjukkan jauh dan dekatnya jarak yang ditetapkan mengenai pengasingan, yakni dengan mengacu pada pertimbangan imam, dan bahwa tidak ada aturan tertentu yang mengikatnya.

Bagian yang menurut saya tidak diperselisihkan lagi adalah bahwa pada dua hadits bab ini terdapat peringkasan dari kisah pekerja kuli, dan bahwa hadits ini aslinya terdapat pada Ubaidullah bin Utbah dari Abu Hurairah serta Zaid bin Khalid secara keseluruhan. Ubaidullah bin Utbah menyampaikannya dari keduanya secara lengkap, namun barangkali juga ia menyampaikannya dari Abu Hurairah dari Zaid bin Khalid, secara ringkas. Sementara itu yang terdapat pada Sa'id bin al-Musayyab hanyalah berasal dari Abu Hurairah saja secara ringkas. *Wallâhu a'lam.*

Dalam hadits ini terkandung ketentuan bolehnya menggabungkan penerapan *had* dan *ta'zir*. Ini berbeda dengan kalangan Hanafiyyah, bahwa yang diterapkan sesuai dengan makna zhahir dari perkataan: مَعَ إِقَامَةِ الْحَدِّ "Disertai penerapan *had*."

Dan boleh menggabungkan antara cambukan dengan pengasingan terhadap pelaku zina yang belum menikah. Berbeda dengan pendapat mereka juga bila kita katakan bahwa semuanya sebagai *had.* Sebagian dari mereka berhujjah bahwa hadits Ubadah yang memuat pengasingan tersebut telah dihapus dengan ayat dalam surah An-Nûr. Sebab dalam ayat tersebut hanya ada cambukan, tanpa ada pengasingan.

Pendapat ini perlu ditinjau lebih lanjut karena harus diketahui juga waktunya secara tepat, dan bahwa pendapat sebaliknya itulah yang lebih mendekati kebenaran. Sebab ayat cambukan itu bersifat mutlak bagi setiap pelaku zina, lalu ketentuan khusus diberlakukan padanya sebagaimana yang diungkap di dalam hadits Ubadah, yaitu bagi orang yang sudah menikah. Lebih dari itu, tiadanya penyebutan pengasingan dalam ayat surah An-Nûr tidak mesti berarti pengasingan itu bukan sebagai ketentuan syariat, sebagaimana ketiadaan rajam dalam ayat tersebut tidak mesti dimaknai bahwa ia tidak berlaku.

Ada beberapa *hujjah* yang kuat dalam hal ini, di antaranya bahwa kisah pekerja kuli itu terjadi setelah ayat An-Nûr, mengingat ayat ini terkait kisah *Haditsul Ifki* yang mendahului kisah pekerja kuli, sebab Abu Hurairah menyaksikan peristiwa tersebut, dan ia baru berhijrah beberapa waktu kemudian setelah kisah *Haditsul Ifki.*

Pengasingan Para Pelaku Maksiat Dan Banci

٣٣ - بَابُ نَفْيِ أَهْلِ الْمَعَاصِي وَالْمُخَنَّثِيْنَ

(٦٨٣٤) حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عِكْرِمَةَ ((عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: لَعَنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُخَنَّثِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالْمُتَرَجِّلَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَقَالَ: أَخْرِجُوهُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ، وَأَخْرَجَ فُلَانًا، وَأَخْرَجَ عُمَرُ[67] فُلَانًا)).

6834. Muslim bin Ibrahim meriwayatkan kepada kami: Hisyam meriwayatkan kepada kami: Yahya meriwayatkan kepada kami, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas رضي الله عنهما, ia mengatakan: "Nabi ﷺ mengutuk para laki-laki banci yang berperilaku layaknya perempuan, dan para perempuan (tomboi) yang berperilaku layaknya kaum laki-laki. Dan beliau ﷺ bersabda: 'Keluarkanlah mereka dari rumah-rumah kalian.' Beliau mengeluarkan Fulan, dan Umar mengeluarkan Fulan."

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ نَفْيِ أَهْلِ الْمَعَاصِي وَالْمُخَنَّثِيْنَ] "Bab: Pengasingan para pelaku maksiat dan banci." Seakan-akan, beliau (al-Bukhari) hendak menyanggah kalangan yang menolak ketentuan pengasingan terhadap selain kelompok *muharib*.

---

[67] Tidak termuat dalam naskah (ص).

Alhasil, beliau menjelaskan bahwasanya itu berlaku sesuai dengan tindakan yang dilakukan oleh Nabi ﷺ dan orang-orang sepeninggal beliau terhadap selain *muharib*. Jika ketentuannya berlaku bagi orang yang tidak melakukan dosa besar, maka pemberlakuannya terhadap orang yang melakukannya tentu lebih relevan. Telah dipaparkan ihwal penulisan yang tepat kata الْمُخَنَّث (banci) dalam Bab: "Larangan menemui perempuan bagi laki-laki yang berperilaku menyerupai perempuan." Tepatnya, di bagian akhir-akhir Kitab "an-Nikah".

SYARAH HADITS

Perkataan: [هِشَامٌ] "Hisyam." Yakni Hisyam ad-Dustuwai. Adapun nama lengkap Yahya adalah Yahya bin Abi Katsir. Perbedaan pendapat tentang Hisyam telah dipaparkan sebelumnya terkait sanadnya dalam Kitab "al-Libas" dalam Bab: "Mengeluarkan laki-laki yang menyerupai perempuan dari rumah" beserta penjelasan selengkapnya.

Perkataan: [وَأَخْرَجَ عُمَرُ فُلَانًا] "Dan Umar mengeluarkan Fulan." Lafazh "Umar" tidak termuat di dalam riwayat selain dari Abu Dzar. Abu Dawud رحمه الله meriwayatkan hadits ini dari Muslim bin Ibrahim, syaikh (guru)nya al-Bukhari, dan di situ ada kelanjutan perkataan: ((وَقَالَ أَخْرِجُوْهُمْ مِنْ بُيُوْتِكُمْ وَأَخْرِجُوْا فُلَانًا وَفُلَانًا يَعْنِي الْمُخَنَّثَيْنِ)) "Dan beliau bersabda keluarkanlah mereka dari rumah-rumah kalian, dan keluarkanlah Fulan dan Fulan, yakni dua orang banci."

Hadits ini telah dipaparkan sebelumnya dalam Kitab "al-Libas" dari Mu'adz bin Fudhalah, dari Hisyam, sebagai riwayat Abu Dzar di sini. Demikian pula yang terdapat pada Ahmad, yakni dari Yazid bin Harun, dan selainnya, dari Hisyam. Di sana saya menyebutkan nama orang yang diasingkan Nabi dari Madinah, namun saya tidak menyebutkan nama orang yang diasingkan Umar. Kemudian, saya mendapati pada kitab *al-Mugharrabîn* karya Abul Hasan al-Madayini, dari jalur al-Walid bin Sa'id, ia mengatakan: "Begitu mendengar orang mengatakan Abu Dzuaib adalah penduduk kota Madinah yang paling tampan, Umar pun memanggilnya dan mengatakan; Sungguh, kamu.

Ia pun dikeluarkan dari Madinah, namun ia berkata (kepada Umar); jika kamu mengeluarkanku maka ke Bashrah saja sebagaimana saat kamu mengeluarkan Nashr bin Hajjaj, wahai Umar." Kemudian al-Walid memaparkan kisah Nashr bin Hajjaj yang cukup masyhur, serta memaparkan kisah Ja'dah as-Salmi yang dikeluarkan bersama kaum perempuan ke al-Baqi, dan ia berbincang-bincang dengan para perempuan itu sampai membuat beberapa pasukan perang menulis surat kepada Umar untuk mengadukan perkara tersebut. Umar pun lantas mengeluarkannya.

Sementara itu yang diriwayatkan dari Maslamah bin Muharib dari Isma'il bin Muslim, mengungkap bahwa Umayah bin Yazid al-Asadi dan salah seorang maula Muzainah melakukan penimbunan makanan di Madinah. Kemudian Umar mengeluarkan keduanya. Kemudian ia (al-Walid) menuturkan sejumlah kisah ihwal orang yang disamarkan identitasnya dan yang terkait sosok tertentu. Dengan demikian, dapat ditafsirkan bahwa kemungkinan kisah ini berkaitan dengan sebagian dari mereka.

Ibnu Baththal mengatakan; dengan pemuatan judul bab ini setelah judul bab terkait pelaku zina, al-Bukhari hendak mensinyalir bahwa jikalau pengasingan itu disyariatkan bagi orang yang melakukan suatu pelanggaran hukum syariat yang tidak dikenakan ketentuan *had*, maka untuk disyariatkannya bagi orang yang melakukan pelanggaran yang dikenai *had* itu, tentunya lebih relevan. Dengan demikian ketentuan hukumnya berlaku secara meyakinkan dengan mengacu pada qiyas, sekaligus untuk menyanggah kalangan yang menolak atas ketentuan hukum yang mengacu pada qiyas. Tapi jika dua qiyas saling bertolak belakang, ketentuan hukumnya tetap berlaku sebagaimana adanya, (maksudnya, secara terpisah) tanpa mengalami pertentangan.

Paparan di atas sebagai *hujjah* bahwa yang dimaksud para banci itu adalah orang yang menyerupai perempuan, bukan yang dihadapkan (untuk dieksekusi sebagai pelaku perbuatan keji seperti homoseksual dan zina), karena *had* yang berlaku padanya adalah hukuman rajam, dan orang yang wajib dikenai hukuman rajam tidak diasingkan.

Pandangan di atas ditanggapi bahwa *had* yang dikenakan padanya (pelaku zina) adalah berbeda-beda. Mayoritas kalangan menyatakan, ketentuannya sebagaimana ketentuan hukum terhadap pelaku zina; apabila terbukti maka ia dicambuk dan diasingkan, sebab tidak dapat dibayangkan bahwa ia (banci) berstatus menikah. Namun jika hanya berperilaku menyerupai perempuan, maka ia cukup diasingkan.

Ada yang berpendapat bahwasanya judul bab tersebut mengandung isyarat yang menunjukkan kelemahan pendapat yang menyimpulkan hukuman rajam bagi pelaku dan objeknya. Juga bahwa hadits shahih tersebut tidak mengungkap tindakan selain pengasingan. Pandangan demikian perlu ditinjau lebih lanjut lagi, karena tidak ada riwayat dari seorang pun yang pernah dikeluarkan oleh Nabi ﷺ terkait dengannya.

Sementara Abu Dawud meriwayatkan dari jalur Abu Hasyim, dari Abu Hurairah رضي الله عنه :

((أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِيَ بِمُخَنَّثٍ قَدْ خَضَبَ يَدَيْهِ وَرِجْلَيْهِ فَقَالُوْا: مَا بَالُ هَذَا؟ قِيْلَ: يَتَشَبَّهُ بِالنِّسَاءِ، فَأَمَرَ بِهِ فَنُفِيَ إِلَى النَّقِيْعِ)).

"Bahwa seorang banci dihadapkan kepada Rasulullah ﷺ, (yakni) dengan kedua tangan dan kakinya diwarnai celak. Orang-orang pun bertanya: 'Kenapa orang ini?' Ada yang menjawab: 'Ia menyerupai perempuan.' Beliau pun mengeluarkan perintah, lalu ia diasingkan ke an-Naqi."

Penulisan nama tempat yang tepat ialah seperti riwayat di atas, dengan huruf *nun*, yakni an-Naqi (bukan al-Baqi). *Wallâhu a'lam.*

BAB 34

Yang Menyuruh Melaksanakan Had Tanpa Izin dan Kehadiran Imam

٣٤ - بَابُ مَنْ أَمَرَ غَيْرَ الْإِمَامِ بِإِقَامَةِ الْحَدِّ غَائِبًا عَنْهُ

(٦٨٣٥)، (٦٨٣٦) حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ((عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَعْرَابِ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ جَالِسٌ فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ اقْضِ[68] بِكِتَابِ اللهِ، فَقَامَ خَصْمُهُ فَقَالَ: صَدَقَ، اقْضِ لَهُ[69] يَا رَسُوْلَ اللهِ بِكِتَابِ اللهِ، إِنَّ ابْنِي كَانَ عَسِيفًا عَلَى هَذَا فَزَنَى بِامْرَأَتِهِ فَأَخْبَرُونِي أَنَّ عَلَى ابْنِي الرَّجْمَ، فَافْتَدَيْتُ بِمِائَةٍ مِنَ الْغَنَمِ وَوَلِيدَةٍ، ثُمَّ سَأَلْتُ أَهْلَ الْعِلْمِ فَزَعَمُوا أَنَّ مَا عَلَى ابْنِي جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيبُ عَامٍ. فَقَالَ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَأَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللهِ، أَمَّا الْغَنَمُ وَالْوَلِيدَةُ فَرَدٌّ عَلَيْكَ، وَعَلَى ابْنِكَ جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيبُ عَامٍ. وَأَمَّا أَنْتَ يَا أُنَيْسُ فَاغْدُ عَلَى امْرَأَةِ هَذَا فَارْجُمْهَا، فَغَدَا أُنَيْسٌ فَرَجَمَهَا)).

---

[68] Dalam naskah (ص) terdapat tambahan بَيْنَنَا di antara kami.
[69] Dalam naskah (ص) tertulis: لَنَا untuk kami.

6835, 6836. Ashim bin Ali meriwayatkan kepada kami: Ibnu Abi Dzi'b meriwayatkan kepada kami: dari az-Zuhri, dari Ubaidullah: "Dari Abu Hurairah dan Zaid bin Khalid, bahwa seorang Arab pedalaman datang kepada Nabi ﷺ saat beliau sedang duduk, lantas berkata: 'Wahai Rasulullah, putuskanlah sesuai Kitab Allah.' Lawan perkaranya pun berdiri lantas berkata: 'Dia benar, putuskanlah untuknya, wahai Rasulullah sesuai Kitab Allah, sesungguhnya putraku seorang kuli yang bekerja pada orang ini, lalu ia berzina dengan istrinya, kemudian mereka memberitahukan kepadaku bahwa putraku harus dirajam, namun aku menebus dengan seratus kambing dan seorang walidah (budak perempuan yang melahirkan anak tuannya).' Kemudian aku bertanya kepada orang-orang berilmu. Mereka menyatakan bahwa yang dikenakan terhadap putraku adalah cambukan seratus kali dan pengasingan setahun. Beliau ﷺ lantas bersabda: 'Demi yang jiwaku ada di tangan-Nya, aku benar-benar memutuskan perkara di antara kalian berdua sesuai Kitab Allah. Adapun kambing dan walidah itu dikembalikan kepadamu, sementara yang dikenakan pada putramu adalah cambukan seratus kali dan pengasingan setahun. Sedangkan kamu, wahai Unais, pergilah kepada istri orang ini, lalu rajamlah ia.' Unais pun pergi dan merajamnya."

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ مَنْ أَمَرَ غَيْرَ الْإِمَامِ بِإِقَامَةِ الْحَدِّ غَائِبًا عَنْهُ] "Bab: Orang yang menyuruh selain imam untuk melaksanakan *had* tanpa kehadirannya." Al-Karmani mengatakan: "Dalam susunan kalimat ini, ada kerancuan. Yang lebih tepat adalah lafazh غَيْرَ (selain) diganti dengan *dhamir* (kata ganti orang) sehingga menjadi; مَنْ أَمَرَهُ الْإِمَامُ orang yang disuruh imam, dan seterusnya."

Ibnu Baththal mengemukakan: "Pada bahasan selanjutnya, judul bab ini sudah beliau jelaskan, yakni di bagian akhir bab-bab *hudûd*: هَلْ يَأْمُرُ الْإِمَامُ رَجُلًا فَيَضْرِبُ الْحَدَّ غَائِبًا عَنْهُ "Apakah imam boleh menyuruh seseorang untuk memukul (mengeksekusi) *had* tanpa kehadirannya."

Makna dua judul bab ini sama. Demikian yang dikatakannya. Namun yang dapat saya pahami dengan jelas, bahwa di antara keduanya ada perbedaan dari sisi bahwa perkataannya pada judul yang pertama itu: tanpa kehadirannya adalah untuk menerangkan keadaan orang yang disuruh yang juga sebagai orang yang melaksanakan *had,* sedangkan pada judul yang lain lagi menerangkan keadaan orang yang dihukum dalam pelaksanaan *had.* Kemudian beliau pun mengungkapkan hadits Abu Hurairah dan Zaid bin Khalid terkait kisah pekerja kuli. Ihwal penjelasannya, dipaparkan selengkapnya tidak lama sebelum ini.

Perkataannya di dalam riwayat ini yaitu dengan redaksi atau lafazh: ((فَقَامَ خَصْمُهُ فَقَالَ: صَدَقَ، اقْضِ لَهُ يَا رَسُوْلَ اللهِ بِكِتَابِ اللهِ، إِنَّ ابْنِي)) "Lawan perkaranya pun berdiri lantas berkata; dia benar, putuskanlah untuknya, wahai Rasulullah sesuai Kitab Allah, sesungguhnya putraku."

Al-Karmani mengatakan: "Yang berkata ini adalah orang pedalaman bukan lawan perkaranya, karena yang tercantum dalam redaksi kitab *ash-Shulhi* (perdamaian) adalah sebagaimana tercantum di bawah ini: ((جَاءَ أَعْرَابِيٌّ فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ اقْضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللهِ، فَقَامَ خَصْمُهُ وَقَالَ: صَدَقَ اقْضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللهِ، فَقَالَ الْأَعْرَابِيُّ: إِنَّ ابْنِي كَانَ عَسِيْفًا))

'Seorang pedalaman datang, lalu ia mengatakan: 'Wahai Rasulullah, putuskanlah di antara kami sesuai Kitab Allah.' Lalu lawan perkaranya berdiri dan berkata: 'Dia benar, putuskanlah antara kami sesuai Kitab Allah.' Kemudian, orang pedalaman berkata: 'Sesungguhnya putraku sebagai pekerja kuli.'""

Saya mengatakan; Sebenarnya yang mengatakan: "Putuskanlah antara kami" adalah orang tua pekerja kuli itu. Karena dalam riwayat sebelumnya, yang baru saja diungkapkan dalam bab pengakuan zina, dinyatakan: ((فَقَامَ خَصْمُهُ وَكَانَ أَفْقَهُ مِنْهُ فَقَالَ: اقْضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللهِ وَأْذَنْ لِي إلخ)) "Lawan perkaranya pun berdiri dan ia lebih mengerti darinya, lantas ia mengatakan: 'Putuskanlah di antara kami sesuai Kitab Allah, dan perkenankanlah aku, dan seterusnya.'" Ini adalah riwayat Sufyan bin Uyainah, dan disetujui oleh jumhur.

Sebelumnya telah diungkapkan juga dalam riwayat Malik terkait sumpah dan nazar, dan riwayat al-Laits terkait syarat-syarat, serta ada juga riwayat Shalih bin Kisan dan Syu'aib bin Abi Hamzah terkait hadits riwayat satu orang. Demikian pula yang diriwayatkan oleh Muslim dari riwayat al-Laits dan Shalih bin Kisan serta Ma'mar, yang beliau memaparkannya dengan lafazh al-Laits. Namun demikian, yang diperselisihkan dalam hal ini adalah terkait Ibnu Abi Dzi'b, karena ia meriwayatkannya dari az-Zuhri di sini dan dalam Kitab "ash-Shulh". Lalu perawinya dalam perdamaian dari Ibnu Abi Dzi'b adalah Adam bin Abi Iyas, sementara di sini adalah Ashim bin Ali. Dan, Al-Isma'ili meriwayatkannya dari jalur Yazid bin Harun dari Ibnu Abi Dzi'b yang bersesuaian dengan Ashim bin Ali, dan inilah yang relevan, tapi perkataannya dalam riwayat Adam: ((فَقَالَ الْأَعْرَابِيُّ)) "Lalu orang pedalaman itu berkata" adalah tambahan. Terkecuali apabila masing-masing dari dua orang berperkara itu dikemukakan dengan kategori ini (orang pedalaman). Itu tidaklah jauh kemungkinannya. *Wallâhu a'lam.*

**Firman Allah ﷻ : "*Dan barang siapa di antara kamu tidak mempunyai biaya untuk menikahi perempuan merdeka yang beriman, maka (dihalalkan menikahi perempuan) yang beriman dari hamba sahaya yang kamu miliki. Allah mengetahui keimananmu. Sebagian dari kamu adalah dari sebagian yang lain (sama-sama keturunan Adam-Hawa), karena itu nikahilah mereka dengan izin tuannya dan berilah mereka maskawin yang pantas, karena mereka adalah perempuan-perempuan yang memelihara diri, bukan pezina dan bukan (pula) perempuan yang mengambil laki-laki lain sebagai piaraannya. Apabila mereka telah berumah tangga (bersuami), tetapi melakukan perbuatan keji (zina), maka (hukuman) bagi mereka setengah dari apa (hukuman) perempuan-perempuan merdeka (yang tidak bersuami).*

(Kebolehan menikahi hamba sahaya) itu, adalah bagi orang-orang yang takut terhadap kesulitan dalam menjaga diri (dari perbuatan zina). Tetapi jika kamu bersabar, itu lebih baik bagimu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang."
(QS. An-Nisâ' [4]: 25)

٣٥ - بَابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى:

﴿ وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ ٱلْمُحْصَنَٰتِ ٱلْمُؤْمِنَٰتِ فَمِن مَّا مَلَكَتْ أَيْمَٰنُكُم مِّن فَتَيَٰتِكُمُ ٱلْمُؤْمِنَٰتِ ۚ وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَٰنِكُم ۚ بَعْضُكُم مِّنۢ بَعْضٍ ۚ فَٱنكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَءَاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ مُحْصَنَٰتٍ غَيْرَ مُسَٰفِحَٰتٍ وَلَا مُتَّخِذَٰتِ أَخْدَانٍ ۚ فَإِذَآ أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَٰحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى ٱلْمُحْصَنَٰتِ مِنَ ٱلْعَذَابِ ۚ ذَٰلِكَ لِمَنْ خَشِىَ ٱلْعَنَتَ مِنكُمْ ۚ وَأَن تَصْبِرُوا۟ خَيْرٌ لَّكُمْ ۗ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ [النساء: ٢٥][70]

---

[70] Dalam naskah (ص) ditambahkan penafsiran di antara kata-kata dalam ayat seperti ini: ﴿ غَيْرَ مُسَٰفِحَٰتٍ ﴾: زَوَانِي، ﴿ وَلَا مُتَّخِذَٰتِ أَخْدَانٍ ﴾: أَخِلَّاءَ *"Bukan pezina dan bukan (pula) perempuan yang mengambil laki-laki lain sebagai piaraannya."*

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan:

[بَابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ ٱلْمُحْصَنَٰتِ ٱلْمُؤْمِنَٰتِ﴾ الآية]

"Bab: Firman Allah ﷻ: '*Dan barang siapa di antara kamu tidak mempunyai biaya untuk menikahi perempuan merdeka yang beriman.*' (al-Ayat)." Demikian dalam riwayat Abu Dzar dan ia memuat riwayat ayat karimah sampai kepada firman-Nya: ﴿وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾ "*Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.*" Al-Wahidi mengatakan: ﴿ٱلْمُحْصَنَٰتِ﴾ (bisa berarti menikah atau menjaga diri) dalam al-Qur-an dibaca dengan meng-*kasrah*-kan huruf *shad* dan dengan mem-*fathah*-kan huruf itu juga, terkecuali pada firman-Nya: ﴿ٱلْمُحْصَنَٰتِ ٱلْمُؤْمِنَٰتِ فَمِن مَّا مَلَكَتْ أَيْمَٰنُكُم﴾ "*Dan perempuan-perempuan yang menikah kecuali hamba sahaya yang kamu miliki,*" harus dibaca dengan *fathah.* Sementara: ﴿فَإِذَآ أُحْصِنَّ﴾ "*Apabila mereka telah berumah tangga (bersuami),*" dibaca dengan *dhammah* dan *fathah.* Bacaan dengan *dhammah* artinya pernikahan, sementara dengan *fathah* artinya Islam.

Yang lain mengungkapkan; Ada perbedaan pendapat terkait status *muhshan* untuk budak perempuan. Mayoritas kalangan mengatakan status *muhshan*-nya ialah pernikahan. Pendapat yang lain menyebut, pemerdekaannya. Riwayat dari Ibnu Abbas serta beberapa kalangan menyatakan status *muhshan*-nya adalah pernikahan. Pendapat terakhir didukung oleh Abu Ubaid dan Isma'il al-Qadhi dengan *hujjah* bahwa sebelumnya, dalam ayat ini juga, Allah berfirman: ﴿مِّن فَتَيَٰتِكُمُ ٱلْمُؤْمِنَٰتِ﴾ "*Maka (dihalalkan menikahi perempuan) yang beriman dari hamba sahaya yang kamu miliki.*" Dengan demikian, tidaklah mungkin kalau dikatakan setelahnya; Jika mereka masuk Islam. Beliau mengatakan; apabila maksudnya pernikahan, maka pengertiannya bahwa sebelum menikah maka ia tidak wajib dikenai *had* saat terbukti berzina.

Ibnu Abbas berpendapat demikian, dan ia menyebut; tidak ada *had* bagi budak perempuan ketika ia berzina sebelum menikah. Demikian pula pendapat yang dikatakan sejumlah kalangan generasi Tabi'in.

Ini juga pendapat Abu Ubaid al-Qasim bin Salam. Juga satu versi dari pandangan kalangan Syafi'iyyah. Ia ber-*hujjah* dengan riwayat yang disampaikan oleh ath-Thabarani dari hadits Ibnu Abbas رضي الله عنهما: ((لَيْسَ عَلَى الْأَمَةِ حَدٌّ حَتَّى تُحْصَنَ)) "Budak perempuan tidak dikenai *had* sampai ia menikah." Sanadnya hasan, akan tetapi status *marfu'* dan *mauquf* riwayat ini diperselisihkan. Yang lebih relevan adalah riwayat *mauquf*. Demikian pula yang ditegaskan oleh Ibnu Khuzaimah dan lainnya.

Ibnu Syahin di dalam *an-Nasikh wal-Mansukh* menyatakan bahwa ketentuan (bahwa *had* tidak berlaku bagi budak perempuan sebelum menikah) dihapus dengan adanya hadits bab ini. Namun pendapatnya dapat disanggah karena penghapusan memerlukan kepastian waktunya, sementara dia tidak mengetahui.

Di samping itu, pendapatnya ini bertentangan dengan hadits Ali: ((أَقِيْمُوا الْحُدُوْدَ عَلَى أَرِقَّائِكُمْ مَنْ أَحْصَنَ مِنْهُمْ وَمَنْ لَمْ يُحْصَنْ)) "Terapkanlah *hudûd* terhadap budak-budak kalian yang menikah dan yang belum menikah." Status hadits ini *marfu'* atau *mauquf* juga diperselisihkan. Yang lebih relevan adalah *mauquf*. Akan tetapi paparannya pada riwayat Muslim menunjukkan statusnya *marfu'*, sehingga berpegang padanya menjadi lebih kuat.

Namun jika status *muhshan* dimaknai sebagai pernikahan sementara di dalam ayat dimaknai sebagai Islam, maka ada keselarasan di antara keduanya. Sunnah pun menjelaskan bahwa kalau ia berzina sebelum berstatus *muhshan*, maka ia dikenai hukuman cambuk.

Kalangan yang lain berpendapat bahwa keterikatan dengan syarat *muhshan* dimaksudkan secara hukum bahwa yang dikenakan atasnya adalah hukuman cambuk, bukan rajam. Oleh karena itu, ketentuan hukum terkait zinanya sesudah berstatus *muhshan* disimpulkan dari Kitab, adapun ketentuan hukum terkait zinanya sebelum berstatus *muhshan* disimpulkan dari as-Sunnah. Hikmahnya, ketentuan rajam tak mungkin dibagi setengahnya sehingga hukuman cambuk baginya masih berlaku.

Al-Baihaqi mengatakan; dimungkinkan bahwa ketentuan terkait hukuman cambuk itu berlaku pada status hukumnya, ini yang paling ideal untuk dijadikan *hujjah* atas gugurnya rajam terhadapnya, bukan atas keinginan pengguguran cambuk darinya bila ia belum menikah. Sunnah telah menjelaskan bahwa ia dikenai cambuk meskipun belum berstatus *muhshan.*

Perkataan: [﴿ غَيْرَ مُسَٰفِحَٰتٍ ﴾: زَوَانِي، ﴿ وَلَا مُتَّخِذَٰتِ أَخْدَانٍ ﴾: أَخِلَّاءِ] *"Bukan pezina dan bukan (pula) perempuan yang mengambil laki-laki lain sebagai piaraannya."* Kata أَخِلَّاء dengan mem-*fathah*-kan huruf *hamzah* dan meng-*kasrah*-kan huruf *kha* lalu diberi *tasydid.* Bentuk jamak dari خَلِيْلٌ teman dekat. Tafsir ini hanya terdapat dalam riwayat al-Mustamli saja. Ibnu Abi Hatim meriwayatkannya dari jalur Ali bin Abi Thalhah dari Ibnu Abbas seperti itu.

Sementara kata الْمُسَافِحَاتُ bentuk jamak dari مُسَافِحَةٌ diambil dari kata السِّفَاحُ yang termasuk kata lain untuk menyebut zina. Kata الْأَخْدَانُ adalah bentuk jamak dari خِدْنٌ, dengan meng-*kasrah*-kan huruf pertamanya dan men-*sukun*-kan huruf keduanya, adapun orangnya disebut الْخَدِيْنُ yang maksudnya adalah sahabat.

Ar-Raghib menerangkan: "Kata ini sering sekali digunakan untuk menyebut orang yang bersahabat dengan orang lain karena syahwat."

Adapun perkataan penyair dalam konteks sanjungan: خَدِيْنُ الْمَعَالِي, yang artinya sahabat kemuliaan, adalah kata kiasan.

Saya (Ibnu Hajar) mengatakan; poin pentingnya ialah itu membuat dirinya menyukai perkara-perkara yang luhur, sebagaimana yang lain menyukai gambar yang indah, hingga membuatnya bersahabat dekat dengannya.

Yang lain mengatakan, bahwa maksud الْخَدِيْنُ adalah teman dekat yang dirahasiakan.

BAB

Jika Budak Perempuan Berzina

بَابُ إِذَا زَنَتِ الْأَمَةُ

(٦٨٣٧)، (٦٨٣٨) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ ((عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنِ الْأَمَةِ إِذَا زَنَتْ وَلَمْ تُحْصَنْ قَالَ: إِذَا زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا، ثُمَّ بِيعُوهَا وَلَوْ بِضَفِيرٍ)).

قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: لَا أَدْرِي بَعْدَ الثَّالِثَةِ أَوِ الرَّابِعَةِ.

6837, 6838. Abdullah bin Yusuf meriwayatkan kepada kami: Malik mengabarkan kepada kami, dari Ibnu Syihab, dari Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah, dari Abu Hurairah serta Zaid bin Khalid رضي الله عنهما ; Bahwa Rasulullah ﷺ ditanya ihwal budak perempuan, jika ia berzina namun belum *muhshan*. Beliau ﷺ mengatakan: 'Jika ia berzina maka cambuklah, kemudian jika ia berzina maka cambuklah, kemudian jika ia berzina maka cambuklah lagi, kemudian juallah ia walaupun ditukar dengan seutas tali.'"

Ibnu Syihab mengatakan: "Aku tidak tahu setelah yang ketiga atau yang keempat."

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ إِذَا زَنَتِ الْأَمَةُ] "Bab: Jika budak perempuan berzina." Yakni apa ketentuan hukum yang dikenakan padanya? Judul bab ini tidak ada pada riwayat al-Ashili, dan Ibnu Baththal menyampaikan yang demikian adanya, sehingga hadits yang disebutkan padanya tak lain adalah hadits yang disebutkan sebelumnya. Akan tetapi al-Isma'ili menerangkan, bahwa bab yang sebelumnya tidak ada haditsnya.

Hal yang demikian telah dijawab sebelumnya dan bahwasanya ini bisa jadi ada kekosongan pada lembar tulisan aslinya, hingga juru tulis mengisinya setelah itu. Atau bisa jadi pula memang hanya ayat yang dicantumkan beserta takwilnya dengan hadits *marfu'*. Ini yang lebih mendekati kebenaran, karena ia banyak terjadi pada literatur kitab.

Perkataan: [عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ] "Dari Abu Hurairah dan Zaid bin Khalid." Telah disinyalir sebelumnya dalam penjelasan tentang kisah pekerja kuli, bahwa az-Zubaidi dan Yunus, dalam periwayatan masing-masing terhadap hadits dari az-Zuhri ini, menambahkan nama Syibil bin Khalil atau bin Hamid. Penjelasan detailnya telah dipaparkan.

Perkataan: [سُئِلَ عَنِ الْأَمَةِ] "Beliau ditanya ihwal budak perempuan." Di dalam riwayat Humaid bin Abdurrahman, dari Abu Hurairah ﷺ: "Seorang laki-laki datang kepada Nabi ﷺ, lantas ia berkata: 'Budak perempuanku berzina, lalu zinanya terbukti.' Beliau ﷺ mengatakan: اجْلِدْهَا 'Cambuklah ia.' Saya tidak menemukan nama laki-laki ini."

Perkataan: [إِذَا زَنَتْ وَلَمْ تُحْصَنْ] "Jika ia berzina namun belum *muhshan*." Telah dipaparkan sebelumnya ihwal maksud dari status *muhshan* ini. Ibnu Baththal mengungkapkan: "Kalangan yang berpendapat ia tidak dicambuk sebelum menikah menyatakan bahwasanya tidak ada yang mengatakan terkait hadits ini 'belum *muhshan*' kecuali Malik. Padahal tidak seperti yang mereka nyatakan. Karena Yahya bin Sa'id al-Anshari meriwayatkannya dari Ibnu Syihab sebagaimana yang dikatakan oleh Malik. Demikian pula yang diriwayatkan oleh sejumlah perawi dari Ibnu Uyainah darinya."

Saya (Ibnu Hajar) tegaskan; riwayat Yahya bin Sa'id disampaikan oleh an-Nasa-i, sementara riwayat Ibnu Uyainah yang telah diungkap dalam Kitab "al-Buyu'" tidak memuat di dalamnya "belum *muhshan.*" Namun an-Nasa-i menambahkannya dalam riwayatnya dari al-Harits bin Miskin dari Ibnu Uyainah; lafazhnya: ((سُئِلَ عَنِ الْأَمَةِ تَزْنِي قَبْلَ أَنْ تُحْصَنَ)) "Beliau ditanya tentang budak perempuan yang berzina sebelum ada status *muhshan.*" Begitu pula yang terdapat pada riwayat Ibnu Majah dari Abu Bakar bin Abi Syaibah, dan Muhammad bin ash-Shabbah, keduanya dari Ibnu Uyainah.

Dinukil juga dari Ibnu Syihab oleh Shalih bin Kisan sebagaimana yang dikatakan oleh Malik, dan riwayatnya diungkapkan sebelumnya dalam uraian Kitab "al-Buyu'" dalam بَابُ بَيْعِ الْمُدَبَّرِ "Bab: Penjualan budak *mudabbar.*" Dua riwayat ini juga disampaikan oleh Muslim dan oleh an-Nasa-i. Sementara itu yang tercantum dalam redaksi riwayat Sa'id al-Maqburi dari ayahnya dari Abu Hurairah di sana tanpa ungkapan tersebut. Sebentar lagi juga akan dipaparkan. Dengan asumsi, Malik sendiri yang menyebutkannya, maka sebenarnya ia masih termasuk kalangan hafizh yang tambahannya diterima. Pengertiannya dijawab dalam bahasan sebelumnya.

Perkataan: [قَالَ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوْهَا] "Beliau mengatakan: 'Jika ia berzina maka cambuklah.'" Ada kalangan yang mengatakan bahwa beliau mengulangi kata "zina" dalam jawaban tanpa terikat status *muhshan.* Ini dimaksudkan agar menunjukkan bahwa status *muhshan* tidak ada pengaruhnya, dan bahwa yang membuat budak perempuan itu harus dikenai *had* ialah perbuatan zina itu secara mutlak. Sementara makna اجْلِدُوْهَا "Cambuklah ia" adalah *had* yang layak atasnya, sebagaimana dijelaskan di dalam ayat, yaitu setengah dari yang dikenakan terhadap perempuan merdeka.

Dalam riwayat lain dari Abu Hurairah disebut: "Maka cambuklah ia sebagai *had.*" Dan bahwa pernyataan ini ditujukan bagi orang yang memiliki budak perempuan tersebut. Dengan demikian, ini sebagai *hujjah* bahwa tuan sebagai pihak yang melaksanakan hukuman *had*

terhadap budak yang dimilikinya, yang perempuan maupun yang laki-laki. Adapun terkait budak perempuan, dasarnya adalah nash, sementara budak laki-laki termasuk dalam kategori yang sama.

Generasi Salaf berselisih paham terkait pihak yang melaksanakan *hudûd* terhadap budaknya. Ada kalangan berpendapat, bahwasanya tidak boleh ada yang melaksanakan *had* itu kecuali imam atau orang yang diizinkannya. Inilah pendapat kalangan Hanafiyyah. Sementara yang dinukilkan dari al-Auza'i dan ats-Tsauri bahwa tuan tidak boleh melaksanakan kecuali *had* zina.

Ath-Thahawi ber-*hujjah* dengan riwayat yang dimuatnya dari jalur Muslim bin Yasar, ia mengutarakan: "Abu Abdillah adalah seorang dari generasi Sahabat, ia berkata: ((الزَّكَاةُ وَالْحُدُوْدُ وَالْفَيْءُ وَالْجُمُعَةُ إِلَى السُّلْطَانِ)) "Zakat dan *hudûd* serta fai' dan Jumat diserahkan kepada penguasa." Ath-Thahawi berkata; Yang kami ketahui, tidak ada generasi Sahabat yang menyanggahnya. Namun, Ibnu Hazm menyanggahnya dengan mengatakan; Bahkan, ada dua belas orang dari generasi Sahabat yang tidak sependapat dengannya.

Kalangan yang lainnya mengatakan tuan dapat melaksanakannya walaupun tidak diizinkan oleh imam. Demikian pendapat asy-Syafi'i. Abdurrazzaq meriwayatkan dengan sanad shahih dari Ibnu Umar: "Tentang budak perempuan yang berzina sementara tidak bersuami, maka yang melaksanakan *had* kepadanya adalah tuannya. Jika ia telah bersuami maka pelaksanaannya diserahkan kepada imam." Demikian pula yang dikatakan oleh Malik, hanya saja jikalau suaminya seorang budak milik tuannya, maka pelaksanaannya diserahkan kepada tuan. Malik memberi pengecualian terkait hukuman potong tangan dalam tindak pencurian. Ini juga satu versi dari pendapat kalangan Syafi'iyyah, dan di bagian akhirnya dikecualikan *had* minum khamer.

Terkait dengan hal ini, kalangan Malikiyyah ber-*hujjah* bahwa pada pemotongan tangan terdapat unsur tindak kekerasan. Alhasil, tak ada jaminan bahwa tuannya tidak ingin melakukan tindak kekerasan ini terhadap budaknya.

Oleh karena itu, ada kekhawatiran pada perkaranya terkait pihak yang meyakini bahwa itu akan membuatnya merdeka, sehingga ia didakwa melakukan tindak pencurian, agar tidak berstatus merdeka. Maka dari itu tuan dilarang melakukan pemotongan secara langsung, sebagai bentuk antisipasi.

Sebagian kalangan Malikiyyah menyimpulkan dari alasan tersebut, bahwa ketentuan (tuan tidak boleh memotong) tersebut berlaku secara khusus, yakni bila yang menjadi dasar dakwaan tindak pencurian itu adalah karena tuannya yang mengetahuinya atau pengakuannya sendiri. Berbeda dengan jika ditetapkan melakukan pembuktian, maka tuannya dibolehkan, karena alasan tersebut tidak ada.

Hujah jumhur adalah hadits Ali yang telah disinyalir sebelumnya, yaitu yang terdapat pada Muslim dan tiga imam lainnya. Sementara di antara kalangan Syafi'iyyah ada perbedaan pendapat terkait syarat kelayakan tuan untuk itu. Kalangan yang tidak mensyaratkannya berpegang pada pandangan bahwa jalan penyelesaian yang diserahkan kepadanya itu mempertimbangkan faktor kemaslahatan, sehingga syarat kelayakan tidak diperlukan. Ibnu Hazm mengutarakan bahwa tuan dapat melaksanakannya kecuali apabila ia kafir. Beliau ber-*hujjah* bahwa mereka tidak mengakui kecuali terkait perkara-perkara kecil, sementara pemberian kewenangan untuknya untuk melaksanakan *had* bertentangan dengan hal itu.

Ibnul Arabi menerangkan: "Terkait pendapat Malik, apabila budak perempuan itu bersuami, maka bukan imam yang melaksanakan *had* terhadapnya, dengan pertimbangan bahwa suaminya masih memiliki keterkaitan farji (kemaluan) karena penjagaan dirinya dari nasab yang bathil dan air (mani) yang rusak.

Akan tetapi hadits Nabi ﷺ lebih layak untuk diikuti. Yakni hadits Ali yang menunjukkan keumuman bagi perempuan yang bersuami dan selainnya. Yang tercantum dalam redaksi beberapa jalur sanadnya pun dinyatakan: ((مَنْ أَحْصَنَ مِنْهُمْ وَمَنْ لَمْ يُحْصَنْ)) 'Yang menikah maupun yang belum menikah.'"

Perkataan: [ثُمَّ بِيْعُوْهَا وَلَوْ بِضَفِيْرٍ] "Kemudian juallah ia walaupun dengan seutas tali." Kata الضَّفِيْرُ ditulis dengan mem-*fathah*-kan huruf *dhad* bertitik bukan *rafa'* kemudian *fa* yakni الْمَضْفُوْرُ (tali yang dipintal) polanya berbentuk فَعِيْلٌ namun maknanya مَفْعُوْلٌ. Yunus, putra saudara az-Zuhri, az-Zubaidi, dan Yahya bin Sa'id semuanya menambahkan dari Ibnu Syihab yang terdapat di dalam an-Nasa-i: الضَّفِيْرُ adalah tali. Demikian pula yang disampaikannya dari Qutaibah dari Malik, dengan tambahan oleh Ammar bin Abi Farwah, dari Muhammad bin Muslim, yakni Ibnu Syihab az-Zuhri, terdapat pada an-Nasa-i dan Ibnu Majah, namun ada perbedaan pada *isnad*-nya, ia mengutarakan: "Muhammad bin Muslim meriwayatkan kepadanya, bahwasanya Urwah dan Amrah meriwayatkan kepadanya, bahwa Aisyah meriwayatkan kepadanya, bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda: ((إِذَا زَنَتِ الْأَمَةُ فَاجْلِدُوْهَا)) "Jika budak perempuan berzina maka cambuklah ia." Di bagian akhirnya, beliau mengatakan: ((وَلَوْ بِضَفِيْرٍ وَالضَّفِيْرُ الْحَبْلُ)) "Walaupun dengan seutas *dhafîr*, dan *dhafîr* adalah tali."

Perkataannya "dan *dhafîr* adalah tali" merupakan sisipan di dalam hadits ini dari perkataan az-Zuhri, sebagaimana yang telah dijelaskan terkait riwayat al-Qa'nabi, dari Malik, yang terdapat dalam Muslim dan Abu Dawud. Pada bagian akhirnya, ia mengatakan: "Ibnu Syihab mengatakan dan *dhafîr* adalah tali." Demikian pula yang dinyatakan oleh ad-Daraquthni dalam *al-Muwaththa'ât*, dinisbatkan pada semua yang meriwayatkan *al-Muwaththa'* kecuali Ibnu Mahdi. Karena dari ungkapannya, secara zhahir, bahwa ia menyisipkannya juga. Namun di antara mereka ada yang tidak menyebutkan perkataan "dan *dhafîr* adalah tali", sebagaimana yang terdapat dalam riwayat bab ini.

Perkataan: [قَالَ ابْنُ شِهَابٍ] "Ibnu Syihab mengatakan." Ini dinukilkan secara *maushul* dengan sanad tersebut.

Perkataan: [لَا أَدْرِي بَعْدَ الثَّالِثَةِ أَوِ الرَّابِعَةِ] "Aku tidak tahu setelah yang ketiga atau yang keempat." Tidak ada perbedaan pendapat mengenai riwayat Malik dalam hal ini. Demikian pula terkait riwayat Shalih bin Kisan dan Ibnu Uyainah.

Demikian pula terkait riwayat Yunus dan az-Zubaidi dari az-Zuhri pada an-Nasa-i. Demikian pula terkait riwayat Ma'mar pada Muslim dan disisipkannya dalam riwayat Yahya bin Sa'id pada an-Nasa-i, yaitu dengan lafazh ini: ((ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوْهَا ثُمَّ بِيْعُوْهَا وَلَوْ بِضَفِيْرٍ بَعْدَ الثَّالِثَةِ أَوِ الرَّابِعَةِ)) "Kemudian jika ia berzina maka cambuklah ia, kemudian juallah ia walaupun dengan seutas tali setelah yang ketiga atau yang keempat." Beliau tidak menyebut Ibnu Syihab berkata dan dari Qutaibah dari Malik juga seperti itu. Beliau menyisipkan juga di riwayat Muhammad bin Abi Farwah dari az-Zuhri dalam hadits Aisyah yang terdapat pada an-Nasa-i, namun tepatnya ada penjelasannya secara rinci.

Adapun keraguan pada yang ketiga ataupun yang keempat, yang tertera dalam redaksi riwayat hadits Abu Shalih dari Abu Hurairah yang ada pada at-Tirmidzi: ((فَلْيَجْلِدْهَا ثَلَاثًا فَإِنْ عَادَتْ فَلْيَبِعْهَا)) "Hendaknya ia mencambuknya tiga kali. Bila ia mengulangi lagi maka juallah ia." Kesimpulan dari perkara yang diperselisihkan tersebut ialah apakah ia dicambuk pada yang keempat kalinya sebelum dijual, atau penjualannya tanpa ada cambukan? Yang kuat adalah pendapat pertama. Sementara sikap diam dari kalangan yang tak menanggapinya disebabkan karena sebagaimana diketahui hukuman cambuk tidak boleh ditinggalkan dan penjualan pun tidak bisa menggantikan kedudukannya. Tetapi itu bisa diselaraskan dengan mengatakan bahwa penjualan terjadi setelah ketiga kali cambukan. Demikian yang bisa ditetapkan kebenarannya sehingga keraguan pun hilang. Jumlah tiga kali merupakan acuan perkara syar'i.

Perkataannya: (وَلَوْ بِضَفِيْرٍ) "Walaupun dengan seutas tali." Yakni tali yang dipintal. Yang tercantum dalam redaksi riwayat al-Maqburi: ((وَلَوْ بِحَبْلٍ مِنْ شَعْرٍ)) "Walaupun dengan tali dari rambut." Asalnya dari kata الضَّفْرُ yang berarti menganyam rambut dan memasukkan sebagian rambut ke dalam sebagian yang lain. Sebagaimana rambut kepala yang dikepang baik pada perempuan maupun laki-laki.

Ada yang mengatakan rambut tidak bisa disebut dikepang kecuali bila terdiri dari tiga bagian. Sementara yang lain menetapkan syaratnya bahwa kepangannya harus lebar. Pendapat ini perlu ditinjau ulang.

Hadits ini mengandung ketentuan bahwa zina termasuk aib yang menyebabkan budak ditolak. Sebab perintah tersebut membuat nilai yang ditetapkan pada budak menjadi turun jika terdapat zina padanya. Demikian ditegaskan an-Nawawi, mengikuti kalangan yang lain.

Ibnu Daqiqil Ied tidak memberikan pendapat terkait penurunan nilai ini. Karena, dimungkinkan bahwa maksudnya adalah perintah penjualan walaupun nilainya turun. Dengan demikian, itu berkaitan dengan perkara yang bersifat faktual, bukan sebagai pengabaran ihwal ketentuan hukum syar'i, karena memang dalam hadits tersebut tidak dinyatakan bahwa perintah penjualan itu dikarenakan nilainya turun.

Hadits ini juga mengandung ketentuan bahwasanya seorang yang berzina lantas dikenai hukuman *had,* kemudian ia mengulanginya lagi perbuatannya, maka hukuman pun dijatuhkan lagi kepadanya. Berbeda dengan orang yang berzina berkali-kali, maka yang diterapkan padanya cukup hukuman *had* sekali. Ini menurut pendapat yang kuat.

Dalam hadits ini terkandung ketentuan larangan berbaur dengan orang-orang fasik dan bergaul dengan mereka. Ya, walaupun mereka harus menghadapi tindakan jika pelarangan mereka telah dilakukan berkali-kali namun mereka tidak juga kunjung jera, sementara yang bisa membuat mereka jera berupa hukuman *had* terkait perkara yang dikenai ketentuan *had,* ataupun dengan *ta'zir* terkait perkara yang tak ada ketentuan *had* padanya.

Hadits ini juga mengandung ketentuan dibolehkannya mengaitkan perkara yang berimplikasi pada sesuatu yang dianjurkan dengan suatu perkara yang berimplikasi pada sesuatu yang diwajibkan. Ini karena perintah terkait hukuman cambuk itu wajib, sementara perintah untuk menjual budak itu sifatnya anjuran, menurut pendapat jumhur ulama. Berbeda dengan pendapat Abu Tsaur dan Ahlu Zhahir.

Sebagian kalangan Syafi'iyyah menyatakan bahwa sebab pengalihan perintah dari wajib itu merupakan ketentuan yang telah dihapuskan. Di antara yang menyampaikan hal ini adalah Ibnur Rif'ah dalam kitab *al-Mathlab,* namun ini masih perlu dibuktikan kebenarannya.

Ibnu Baththal mengungkapkan: Para fuqaha memaknai perintah penjualan itu sebagai anjuran agar membantu seseorang (budak) yang terlibat dalam perzinaan berkali-kali, supaya tuannya tidak disangka merestui hal itu. Dan karena itu bisa menjadi sarana bagi banyaknya anak-anak yang lahir dari zina. Sebagian mereka memaknainya sebagai kewajiban, dan ia (tuan) tidak mendapatkan kompensasi dari budak perempuan tersebut, karena ia tidak mampu bertindak secara sepihak dalam hal ini. Namun ada ketetapan yang melarang menghamburkan harta secara sia-sia, lantas bagaimana ia diwajibkan menjual budak perempuannya yang hanya bernilai seutas tali dari rambut yang tak bernilai. Jadi, maksudnya ialah larangan hidup berdampingan dengan orang yang melakukan perbuatan terlarang secara berulang-ulang.

Pendapat ini disanggah bahwa hadits di atas tidak mengindikasikan penjualan sesuatu yang berharga dengan sesuatu yang sepele. Meskipun begitu, sebagian dari mereka tetap menjadikannya sebagai *hujjah* atas dibolehkannya menjual sesuatu yang menjadi miliknya secara mutlak tanpa mempertimbangkan nilainya, walaupun yang seperti itu tidak diketahui nilai pastinya. Hanya saja perkataan "walaupun dengan seutas tali dari rambut" tidak dimaksudkan sesuai dengan makna zhahirnya, akan tetapi penyebutannya yaitu sebagai bentuk ungkapan hiperbolik yang dilebih-lebihkan, sebagaimana yang tercantum di dalam hadits: ((مَنْ بَنَى لِلّٰهِ مَسْجِدًا وَلَوْ كَمَفْحَصِ قَطَاةٍ)) "Siapa yang membangun masjid karena Allah walaupun seperti sarang burung *qathah* (burung padang pasir sebesar burung merpati)."

Ini didasarkan pada satu dari beberapa jawabannya. Sebab besarnya sarang itu tidaklah cukup untuk dapat dinyatakan sebagai masjid yang sebenarnya. Seandainya hal itu terjadi pada barang yang dimiliki oleh orang yang dikenai pembatasan, maka walinya tidak boleh menjualnya terkecuali sesuai dengan nilainya. Namun kemungkinan itu ditolak, karena aib zina membuat nilainya berkurang bagi siapa pun. Dengan demikian penjualannya dengan kekurangan menjadi penjualan dengan harga yang memadai, sebagaimana yang disinyalir oleh al-Qadhi Iyadh dan orang-orang yang mengikutinya.

Ibnul Arabi menerangkan: "Maksud dari hadits tersebut adalah penyegeraan penjualan dan pelaksanaannya sesegera mungkin, tanpa menunggu permintaan pihak yang menginginkan tambahan. Adapun maksudnya di sini bukan penjualannya disesuaikan dengan nilai tali yang sebenarnya."

Hadits ini juga mengandung ketentuan bahwasanya penjual harus memberitahu pembeli tentang cacat pada barang yang dijual. Karena nilainya tentu berkurang apabila cacatnya diketahui. Ini disampaikan oleh Ibnu Daqiqil Ied. Namun pendapat ini dikritisi lantaran cacat itu seandainya tidak diketahui maka nilainya menjadi tidak berkurang, sehingga pemberitahuan tidak dapat dijadikan sebagai acuan. Perintah untuk menjual budak apabila berzina tersebut juga terkendala lantaran setiap mukmin diperintahkan supaya memandang yang layak untuk saudaranya, sebagaimana pandangannya yang layak bagi diri sendiri. Dan orang yang terbiasa melakukan jual beli, hendaknya ia sepakat dengan saudaranya sesama mukmin di saat mendapatkan sesuatu yang tidak dapat diterimanya untuk diri sendiri.

Jawaban terhadap pendapat di atas, bahwa sebab yang mendukung penjualannya tidak benar-benar terjadi pada pembeli. Ini karena amat dimungkinkan budak itu akan jera saat mengetahui bahwa begitu ia mengulangi perbuatannya, maka ia dikeluarkan. Karena dikeluarkan dari daerah setempat yang sudah biasa baginya akan terasa berat. Dan dimungkinkan pula budak itu menjaga diri saat bersama pembeli, baik oleh dirinya sendiri ataupun dengan perantara yang lain.

Ibnul Arabi berkata: "Diharapkan dengan adanya pergantian tempat akan ada pergantian keadaan. Lazim diketahui, hidup berdampingan memberikan pengaruh dalam ketaatan dan dalam kemaksiatan."

An-Nawawi mengemukakan: "Hadits ini mengandung ketentuan bahwa jika pelaku zina telah dikenai *had,* kemudian berzina lagi, maka ia harus mendapatkan *had* yang lain, kemudian seperti itu seterusnya. Namun jika ia berzina berkali-kali dan tidak dikenai *had,* maka yang dikenakan padanya hanya satu *had.*"

Saya (Ibnu Hajar) mengatakan; dari perkataan "jika ia berzina untuk pertama kali", ada paparan yang disampaikannya untuk melengkapi faedah yang disimpulkan. Jika tidak demikian, maka di dalam hadits tersebut tidak ada indikasi apa pun yang menunjukkan hal itu, baik penetapan maupun penafian. Berbeda dengan bagian pertamanya, indikasinya cukup jelas.

Hadits ini juga menunjukkan bahwa hukuman dalam ketentuan *ta'zir* itu, jikalau tidak membuahkan hasil yang dimaksudkan berupa efek jera, maka tak perlu dilakukan, karena penerapan *had* itu wajib. Begitu pelaksanaannya berulang-ulang namun tidak membuahkan hasil, maka penindakannya boleh saja beralih dengan menyerahkan syarat pelaksanaannya kepada tuan sebagai pemilik budak ini. Maka dari itu beliau bersabda: ((بِيْعُوْهَا)) "Juallah ia." Beliau tidak berkata cambuklah setiap kali ia melakukan zina. Ini diungkapkan oleh Ibnu Daqiqil Ied dan beliau mengatakan bahwa Imamul Haramain telah menyinggung sebagian dari perkara ini. Beliau mengatakan; jika pemberi hukuman *ta'zir* mengetahui bahwa tindakan pembinaan yang diusahakan tidak berhasil kecuali dengan pukulan yang membuatnya kesakitan, maka hendaknya ia meninggalkan tindak pemukulan tersebut. Karena yang menyakitkan itu dapat mematikan, sedangkan ia tidak layak untuk menerima tindakan yang menimbulkan kematian. Namun yang tidak menyakitkan tidak membuahkan hasil.

Ar-Rafi'i mengatakan: "Itu didasarkan bahwa imam tidak wajib menjatuhkan hukuman *ta'zir* terhadap seseorang yang layak dikenai *ta'zir*. Namun kalau kami tegaskan wajib, maka tindakannya masuk dalam kategori *had* sehingga ia mesti menjatuhkan *ta'zir* namun tidak menimbulkan kesakitan, meskipun tidak membuatnya jera."

Hadits ini juga mengandung ketentuan bahwa tuan dapat memberi *had* terhadap budaknya, meskipun penguasa tidak mengizinkan. Pembahasannya akan dipaparkan kemudian, setelah tiga bab lagi.

BAB 36

Budak Perempuan Jika Berzina, Tidak Dikecam, dan Tidak Pula Diasingkan

٣٦ - بَابُ لَا يُثَرَّبُ عَلَى الْأَمَةِ إِذَا زَنَتْ، وَلَا تُنْفَى

(٦٨٣٩) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِيهِ ((عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُوْلُ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا زَنَتْ الْأَمَةُ فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا فَلْيَجْلِدْهَا وَلَا يُثَرِّبْ، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَلْيَجْلِدْهَا وَلَا يُثَرِّبْ. ثُمَّ إِنْ زَنَتْ الثَّالِثَةَ فَلْيَبِعْهَا وَلَوْ بِحَبْلٍ مِنْ شَعَرٍ)). تَابَعَهُ إِسْمَاعِيْلُ بْنُ أُمَيَّةَ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

6839. Abdullah bin Yusuf meriwayatkan kepada kami: al-Laits meriwayatkan kepada kami, dari Sa'id al-Maqburi, dari ayahnya, dari Abu Hurairah ﷺ, bahwa ia pernah mendengarnya bertutur: 'Nabi ﷺ bersabda: 'Jika budak perempuan berzina dan zinanya diketahui dengan jelas, maka cambuklah ia dan janganlah dikecam. Kemudian jika berzina, maka cambuklah ia dan jangan dikecam. Kemudian jika berzina yang ketiga kalinya, maka juallah ia walaupun dengan seutas tali dari rambut.'" Riwayat ini dinukil pula oleh Isma'il bin Umayah dari Sa'id dari Abu Hurairah ﷺ dari Nabi ﷺ.

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ لَا يُثَرَّبُ عَلَى الْأَمَةِ إِذَا زَنَتْ، وَلَا تُنْفَى] "Bab: Tidak ada celaan terhadap budak perempuan jika ia berzina, tidak pula diasingkan." Penulisan kata التَّثْرِيْبُ dengan huruf *ta* kemudian *tsa* kemudian *ba*, pola dan maknanya sama dengan kata التَّعْنِيْفُ artinya kecaman keras. Redaksi hadits ini pun ada yang menggunakan lafazh: وَلَا يُعَنِّفُهَا "Dan tidak dikecam dengan keras." Sebagaimana yang tercantum di dalam redaksi riwayat Ubaidullah al-Umari dari Sa'id al-Maqburi, terdapat pada an-Nasa-i. Adapun pengasingan, mereka menyimpulkannya dari perkataan: فَلْيَبِعْهَا "Maka juallah ia." Karena maksud dari pengasingan adalah menjauhkan si pelaku dari negeri tempat ia melakukan tindak kemaksiatan, dan tujuan ini terwujud dengan adanya penjualan.

Ibnu Baththal mengatakan: "Sisi hujjahnya terletak pada perkataan: فَلْيَجْلِدْهَا 'Maka cambuklah ia,' dan فَلْيَبِعْهَا 'Maka juallah ia.' Ini berujung pada gugurnya pengasingan. Karena orang yang diasingkan tidak bisa diserahkan kembali kecuali setelah beberapa waktu kemudian, hingga ia seperti budak yang melarikan diri."

Saya (Ibnu Hajar) mengatakan; Pendapat ini perlu ditinjau ulang, sebab dimungkinkan pembeli masih menerimanya tanpa memperoleh manfaat selama masa pengasingan, atau kebetulan penjualannya kepada orang yang sedang menuju ke tempat pengasingan dirinya.

Ibnul Arabi mengatakan: "Budak perempuan dikecualikan karena masih adanya hak tuan, sehingga hak ini lebih didahulukan dibanding hak Allah. Sementara *had* tidak gugur tidak lain karena itu merupakan ketentuan pokok, sementara pengasingan sebagai cabangnya."

Saya (Ibnu Hajar) mengatakan; Bisa disimpulkan bahwa hak tuannya juga perlu diperhatikan dengan tidak diberlakukan rajam terhadapnya, karena rajam berimplikasi hilangnya manfaat dari pokoknya, berbeda dengan hukuman cambuk. Adapun budak laki-laki dapat dilanjutkan pengasingannya, tidak ada hak si tuan dalam kaitan dengan menikmati kesenangan fisik bersama si budak.

Kalangan yang mengecualikan pengasingan budak laki-laki berkata bahwa ia tidak punya negeri asal, dan pengasingannya berarti memupus hak tuannya. Keumuman perintah pengasingan pelaku zina bertolak belakang dengan larangan perempuan bepergian tanpa ada mahram. Ini khusus bagi budak perempuan, bukan yang laki-laki. Ini sekaligus sebagai *hujjah* atas tidak disyariatkannya pengasingan bagi perempuan secara mutlak, sesuai bahasan dicambuk dan diasingkannya dua lajang.

Ada perbedaan pendapat di kalangan yang menetapkan pengasingan budak. Yang shahih, waktunya setengah tahun. Menurut opini lemah dari kalangan Syafi'iyyah, satu tahun penuh. Pendapat ketiga, tidak ada pengasingan bagi budak; ini menurut tiga imam dan mayoritas.

Perkataan: [إِذَا زَنَتِ الْأَمَةُ فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا] "Jika budak perempuan berzina lantas zinanya diketahui." Yakni, tampak jelas. Sebagian dari mereka menetapkan syarat harus disertai bukti, mempertimbangkan lafazh: تَبَيَّنَ "jelas" (seakar dengan kata الْبَيِّنَةُ bukti). Pendapat yang lain, terkait hal ini cukup mengacu pada apa yang diketahui tuannya.

Perkataan: [فَلْيَجْلِدْهَا] "Maka cambuklah ia." Yakni *had* yang wajib dikenakan padanya, yang lazim diketahui dari pernyataan dalam ayat: ﴿فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى ٱلْمُحْصَنَٰتِ مِنَ ٱلْعَذَابِ﴾ "*Maka (hukuman) bagi mereka setengah dari apa (hukuman) perempuan-perempuan merdeka (yang tidak bersuami).*" (QS. An-Nisâ' [4]: 25) Yang tercantum dalam redaksi riwayat an-Nasa-i dari jalur al-A'masy, dari Abu Shalih, dari Abu Hurairah: ((فَلْيَجْلِدْهَا بِكِتَابِ اللهِ)) "Maka cambuklah ia sesuai Kitab Allah."

Perkataan: [وَلَا يُثَرِّبُ] "Dan jangan dicela." Yakni hukuman cambuk atasnya tidak boleh disertai celaan. Ada yang berpendapat, tak boleh dihukum dengan celaan saja tanpa cambukan. Lalu, yang tercantum di dalam riwayat Sa'id dari Abu Hurairah pada Abdurrazzaq adalah: ((وَلَا يُعَيِّرُهَا وَلَا يُفَنِّدُهَا)) "Tidak boleh dicela tidak pula dihina."

Ibnu Baththal berkata: "Kesimpulannya, setiap orang yang dikenai hukuman *had* tidak boleh dikenai *ta'zir* berupa perlakuan kasar dan celaan. Tindakan itu hanyalah layak dilakukan terhadap orang yang melakukan pelanggaran tersebut sebelum diajukan kepada imam.

Tujuannya ialah memperingatkan dan membuatnya takut untuk melakukan kemaksiatan. Jika telah diajukan dan hukuman *had* telah dijatuhkan kepadanya, maka ini sudah cukup baginya."

Saya (Ibnu Hajar) berkata; baru saja dipaparkan sebelumnya bahwa Nabi ﷺ melarang tindakan mencela orang yang menjalani hukuman *had* khamer, dan beliau ﷺ bersabda: ((لَا تَكُوْنُوْا أَعْوَانًا لِلشَّيْطَانِ عَلَى أَخِيْكُمْ)) "Janganlah kalian menjadi pendukung syaitan terhadap saudara kalian."

Perkataan: [تَابَعَهُ إِسْمَاعِيْلُ بْنُ أُمَيَّةَ عَنْ سَعِيْدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ] "Riwayat ini juga disampaikan oleh Isma'il bin Umayah dari Sa'id dari Abu Hurairah." Maksud beliau adalah terkait matannya, bukan sanadnya. Karena ada kekurangan penyebutan, yaitu: (عَنْ أَبِيْهِ) "Dari ayahnya." Sementara itu riwayat Isma'il disampaikan oleh an-Nasa-i secara *maushul* dari jalur Bisyr bin al-Mufadhal, dari Isma'il bin Umayah, dan lafazhnya seperti pada al-Laits, hanya saja ia mengatakan: ((فَإِنْ عَادَتْ فَزَنَتْ فَلْيَبِعْهَا)) "Jika ia berzina lagi maka juallah ia." Adapun selebihnya sama.

Al-Laits terkait tambahan perkataannya "dari ayahnya" bersesuaian dengan Muhammad bin Ishaq sebagaimana dalam suatu riwayat yang disampaikan oleh Muslim, Abu Dawud, dan an-Nasa-i. Sementara itu Isma'il terkait peniadaan lafazh ini bersesuaian dengan Ubaidullah bin Umar al-Umari, yang terdapat pada mereka, juga Ayyub bin Musa yang terdapat pada Muslim, serta an-Nasa-i, Muhammad bin Ajlan, dan Abdurrahman bin Ishaq yang terdapat pada an-Nasa-i.

Adapun yang tercantum dalam redaksi riwayat Abdurrahman dari Sa'id tersebut; aku mendengar Abu Hurairah, dalam hal ini Isma'il mempunyai syaikh yang lainnya, diriwayatkan oleh Muhammad bin Abdurrahman bin Abi Laila darinya, dari az-Zuhri, dari Humaid, dari Abu Hurairah, diriwayatkan oleh an-Nasa-i dan ia mengatakan bahwa demikian itu salah, dan yang benar adalah yang pertama.

Yang tercantum dalam redaksi riwayat Humaid ini dengan lafazh lain, ia berkata: "Seorang laki-laki datang kepada Nabi lantas berkata; budak perempuanku berzina, dan zinanya itu diketahui dengan jelas. Beliau bersabda: ((اجْلِدْهَا خَمْسِيْنَ)) "Cambuklah ia lima puluh kali." []

BAB 37

Ketentuan Hukum Ahlu Dzimmah Dan Status Muhshan Mereka Jika Berzina Dan Mereka Diajukan Kepada Imam

٣٧ - بَابُ أَحْكَامِ أَهْلِ الذِّمَّةِ وَإِحْصَانِهِمْ إِذَا زَنَوْا وَرُفِعُوْا إِلَى الْإِمَامِ

(٦٨٤٠) حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيْلَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا الشَّيْبَانِيُّ سَأَلْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ أَبِي أَوْفَى عَنْ الرَّجْمِ فَقَالَ: رَجَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقُلْتُ: أَقَبْلَ النُّورِ أَمْ بَعْدَهُ[71]؟ قَالَ: لَا أَدْرِي)).

تَابَعَهُ عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ وَخَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ وَالْمُحَارِبِيُّ وَعَبِيدَةُ بْنُ حُمَيْدٍ[72] عَنْ الشَّيْبَانِيِّ وَقَالَ بَعْضُهُمْ: الْمَائِدَةِ، وَالْأَوَّلُ أَصَحُّ.

6840. Musa bin Isma'il meriwayatkan kepada kami: Abdul Wahid meriwayatkan kepada kami: asy-Syaibani meriwayatkan kepada kami: Aku bertanya kepada Abdullah bin Abi Aufa mengenai rajam, ia pun mengatakan: "Nabi ﷺ merajam." Aku bertanya: "Apakah sebelum An-Nûr atau setelahnya?" Ia mengatakan: "Aku tidak tahu."

Riwayat ini juga disampaikan oleh Ali bin Mushir dan Khalid bin Abdullah serta al-Muharibi dan Abidah bin Humaid dari asy-Syaibani. Sebagian dari mereka mengungkapkan: "Al-Mâ-idah." Namun, yang pertama lebih shahih.

---

[71] Dalam naskah (ق) tertulis: بَعْدَ "setelah."
[72] Dalam naskah (ق) tidak tertulis: بْنُ حُمَيْدٍ "bin Humaid."

(٦٨٤١) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ ((عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ[73] قَالَ: إِنَّ الْيَهُودَ جَاءُوا إِلَى رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرُوا لَهُ أَنَّ رَجُلًا مِنْهُمْ وَامْرَأَةً زَنَيَا، فَقَالَ لَهُمْ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا تَجِدُونَ فِي التَّوْرَاةِ فِي شَأْنِ الرَّجْمِ؟ فَقَالُوا: نَفْضَحُهُمْ وَيُجْلَدُونَ. قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ سَلَامٍ: كَذَبْتُمْ، إِنَّ فِيْهَا الرَّجْمَ، فَأَتَوْا بِالتَّوْرَاةِ فَنَشَرُوهَا، فَوَضَعَ أَحَدُهُمْ يَدَهُ عَلَى آيَةِ الرَّجْمِ فَقَرَأَ مَا قَبْلَهَا وَمَا بَعْدَهَا، فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ سَلَامٍ: ارْفَعْ يَدَكَ، فَرَفَعَ يَدَهُ، فَإِذَا فِيْهَا آيَةُ الرَّجْمِ، قَالُوا: صَدَقَ يَا مُحَمَّدُ، فِيْهَا آيَةُ الرَّجْمِ، فَأَمَرَ بِهِمَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرُجِمَا، فَرَأَيْتُ الرَّجُلَ يَحْنِي عَلَى الْمَرْأَةِ يَقِيهَا الْحِجَارَةَ)).

6841. Isma'il bin Abdullah meriwayatkan kepada kami: (bahwa) Malik meriwayatkan kepadaku, dari Nafi, dari Abdullah bin Umar رضي الله عنهما, bahwa ia bertutur: "Orang-orang Yahudi datang kepada Rasulullah, lalu mereka mengungkapkan kepada beliau, bahwa seorang laki-laki dan seorang perempuan dari mereka telah berzina. Rasulullah ﷺ pun bertanya kepada mereka: 'Apakah yang kalian temukan dalam Taurat tentang rajam?' Mereka menjawab: 'Kami permalukan mereka, dan mereka dicambuk.' Abdullah bin Salam menyahut: 'Kalian berdusta, sesungguhnya ada rajam di dalamnya.' Mereka segera membawakan Taurat, lalu membukanya. Lantas seorang dari mereka meletakkan tangannya di atas ayat rajam, lalu ia membaca yang sebelumnya dan

[73] Dalam naskah (ق) tidak tertulis: أَنَّهُ "bahwa ia."

yang setelahnya. Abdullah bin Salam menyeru kepadanya: 'Angkat tanganmu.' Ia pun mengangkat tangannya. Ternyata, ada ayat rajam di dalamnya. Mereka berkata: 'Ia benar, wahai Muhammad, ada ayat rajam di dalamnya.' Rasulullah pun memerintahkan bagi keduanya, lalu keduanya dirajam. Aku melihat laki-laki itu membungkukkan badan ke perempuan tersebut untuk melindunginya dari batu."

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ أَحْكَامِ أَهْلِ الذِّمَّةِ] "Bab: Ketentuan hukum Ahlu Dzimmah." Yakni orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani serta seluruh kalangan yang dikenai ketentuan membayar jizyah.

Perkataan: [وَإِحْصَانِهِمْ إِذَا زَنَوْا] "Dan status *muhshan* mereka jika berzina." Yakni berbeda dengan pendapat kalangan yang mengatakan bahwa di antara syarat-syarat *muhshan* harus beragama Islam.

Perkataan: [وَرُفِعُوْا إِلَى الْإِمَامِ] "Dan mereka diajukan kepada imam." Yakni baik itu mereka sendiri yang datang kepada hakim umat Islam agar hakim tersebut memutuskan perkara mereka, atau pihak lain yang mengajukan kepada hakim sebagai perlawanan secara hukum terhadap mereka. Ini berbeda dengan pendapat kalangan yang menetapkan itu secara terikat dengan klausul pertama (yakni mereka yang mengajukan sendiri), seperti kalangan Hanafiyyah. Saya akan memaparkan hal ini dalam bahasan tersendiri.

SYARAH HADITS

Dalam bab ini penulis (al-Bukhari) mengutarakan dua hadits, yaitu sebagai berikut.

Hadits pertama:

Perkataan: [عَبْدُ الْوَاحِدِ] "Abdul Wahid." Nama lengkapnya Abdul Wahid bin Ziyad. Sementara itu asy-Syaibani di sini adalah Abu Ishaq Sulaiman asy-Syaibani.

Perkataan: [عَنِ الرَّجْمِ] "Tentang rajam." Maksudnya adalah rajam untuk orang yang terbukti bahwa ia telah berzina sementara dirinya berstatus *muhshan*.

Perkataan: [فَقَالَ رَجَمَ النَّبِيُّ ﷺ] "Ia pun mengatakan Nabi ﷺ merajam." Demikian itulah perkataannya secara mutlak. Al-Karmani berkata menjelaskan: "Kesesuaiannya dengan judul bab, yaitu dari sisi pernyataannya yang bersifat mutlak (berlaku umum tanpa memiliki ikatan dengan syarat tertentu)."

Saya mengatakan: Yang saya pahami dengan jelas bahwa itu sesuai dengan kebiasaan beliau (al-Bukhari) dalam mensinyalir apa yang tertera dalam sebagian jalur hadits. Hadits ini sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ahmad, al-Isma'ili, dan juga ath-Thabarani dari jalur Hasyim dari asy-Syaibani, ia bertutur: "Aku bertanya tentang apakah Nabi ﷺ merajam?" Ia lantas menjawab: "Ya, beliau merajam seorang laki-laki Yahudi dan seorang perempuan Yahudi." Redaksi di dalam riwayat Ahmad diperingkas.

Perkataan: [أَقَبْلَ النُّوْرِ] "Apakah sebelum An-Nûr." Artinya, surah An-Nûr. Yang dimaksud dengan sebelum ialah terkait turunnya ayat. Perkataan: (أَمْ بَعْدَ) "Atau setelah?" Yang tertera dalam redaksi riwayat al-Kusymihani: ((أَمْ بَعْدَهُ)) "Atau setelahnya."

Perkataan: [لَا أَدْرِي] "Aku tidak tahu." Ini mengindikasikan bahwa seorang generasi Sahabat yang luhur pun bisa saja tidak mengetahui beberapa perkara yang terungkap dengan jelas. Serta, bahwa jawaban dari orang yang memiliki keutamaan dengan ungkapan aku tidak tahu adalah jawaban yang tidak mengandung aib, bahkan ini menunjukkan kecermatan upaya dan ketelitiannya sehingga layak diapresiasi.

Perkataan: [تَابَعَهُ عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ] "Riwayat ini juga disampaikan oleh Ali bin Mushir." Saya mengatakan Ibnu Abi Syaibah menyampaikan riwayat ini secara *maushul* darinya dari asy-Syaibani. Ia berkata: "Aku berkata kepada Abdullah bin Abi Aufa. Lalu ia menyatakan seperti itu dengan lafazh: ((قُلْتُ بَعْدَ سُوْرَةِ النُّوْرِ)) 'Aku bertanya setelah surah An-Nûr.'"

Perkataan: [وَخَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ] "Dan Khalid bin Abdullah." Yakni Khalid bin Abdullah ath-Thahhan. Riwayatnya yang terdapat pada Penulis dimuat dalam بَابُ رَجْمِ الْمُحْصَنِ "Bab: Rajam bagi *muhshan*", dan redaksinya telah dipaparkan.

Perkataan: [وَالْمُحَارِبِيُّ] "Al-Muharibi." Yakni, Abdurrahman bin Muhammad al-Kufi.

Perkataan: [وَعَبِيْدَةُ] "Dan Abidah." Dibaca dengan mem-*fathah*-kan huruf pertamanya. Sementara itu ayahnya, Humaid, ia dibaca dengan bentuk *tashghir*. Periwayatannya disampaikan secara *maushul* oleh Isma'ili dari riwayat Abu Tsaur dan juga Ahmad bin Mani, keduanya mengatakan Abidah bin Humaid dan Jarir, yakni Jarir bin Abdullah, meriwayatkan kepada kami: dari asy-Syaibani, dengan lafazhnya ini: ((قُلْتُ: قَبْلَ النُّوْرِ أَوْ بَعْدَهَا)) "Aku berkata: 'Sebelum An-Nûr atau setelahnya.'"

Perkataan: [وَقَالَ بَعْضُهُمْ] "Sebagian dari mereka mengatakan." Yakni sebagian umat Islam yaitu Abidah. Redaksinya dalam *Musnad Ahmad bin Mani* dan dari jalurnya oleh al-Isma'ili: ((فَقُلْتُ بَعْدَ سُوْرَةِ الْمَائِدَةِ أَوْ قَبْلَهَا؟)) "Aku bertanya: 'Setelah surah Al-Mâ-idah atau sebelumnya?'" Itulah yang tercantum dalam redaksi riwayat Hasyim, seperti yang telah saya sinyalir sebelumnya.

Perkataan: [وَالْأَوَّلُ أَصَحُّ] "Yang pertama lebih shahih." Maksudnya, terkait penyebutan An-Nûr. Saya mengatakan; barangkali orang yang menyebutnya menduga dari penyebutan orang Yahudi laki-laki dan perempuan itu, bahwa maksudnya adalah surah Al-Mâ-idah, karena di dalamnya terdapat ayat yang turun dengan sebab pertanyaan dari orang-orang Yahudi tentang hukum bagi dua orang di antara mereka yang berzina itu.

Hadits kedua:

Perkataan: [عَنْ نَافِعٍ] "Dari Nafi." Dalam *Muwaththa' Muhammad bin al-Hasan* sendiri: حَدَّثَنَا نَافِعٌ "Nafi meriwayatkan kepada kami." Ini dikatakan oleh ad-Daraquthni dalam *al-Muwaththa'ât*.

Perkataan:

[أَنَّ الْيَهُوْدَ جَاؤُوْا إِلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَذَكَرُوْا لَهُ أَنَّ رَجُلًا مِنْهُمْ وَامْرَأَةً زَنَيَا]
"Orang-orang Yahudi datang kepada Rasulullah, dan mengungkapkan kepada beliau, bahwa seorang laki-laki dan seorang perempuan dari mereka telah berzina." As-Suhaili mengungkapkan dari Ibnul Arabi[74] bahwa nama perempuan tersebut adalah Busrah, yang dibaca dengan men-*dhammah*-kan huruf *ba*, serta men-*sukun*-kan huruf *sin*. Namun, beliau tidak menyebutkan nama yang laki-laki.

Abu Dawud menyebutkan tentang sebabnya dari jalur az-Zuhri: "Aku mendengar seorang laki-laki dari Muzainah, ia termasuk kalangan yang menuntut ilmu, dan ia berada di tempat Sa'id bin al-Musayyab, ia meriwayatkan dari Abu Hurairah, bahwa ia mengatakan:

((زَنَى رَجُلٌ مِنَ الْيَهُوْدِ بِامْرَأَةٍ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ اذْهَبُوْا بِنَا إِلَى هَذَا النَّبِيِّ فَإِنَّهُ بُعِثَ بِالتَّخْفِيْفِ، فَإِنْ أَفْتَانَا بِفُتْيَا دُوْنَ الرَّجْمِ قَبِلْنَاهَا وَاحْتَجَجْنَا بِهَا عِنْدَ اللهِ وَقُلْنَا فُتْيَا نَبِيٍّ مِنْ أَنْبِيَائِكَ)).

"Seorang laki-laki Yahudi berzina dengan seorang perempuan. Maka berkatalah sebagian dari mereka (kaum Yahudi itu) kepada yang lain: 'Pergilah kalian bersama kami kepada Nabi ini, sesungguhnya ia diutus dengan membawa keringanan. Jika dia memberikan suatu saran kepada kita selain rajam, maka kita menerimanya dan kita jadikan ini sebagai *hujjah* di hadapan Allah, serta kita katakan; saran dari seorang nabi dari nabi-nabi-Mu.'"

Abu Hurairah menuturkan: "Mereka pun datang kepada Nabi ﷺ, saat beliau sedang duduk di masjid bersama Sahabat-Sahabat beliau. Mereka berkata: 'Wahai Abul Qasim, apa pendapatmu terkait seorang laki-laki dan seorang perempuan dari mereka yang berzina.'"

Ibnul Arabi menukil dari ath-Thabari dan ats-Tsa'labi dari para mufassir, mereka mengatakan: "Sejumlah orang dari Bani Quraizhah

---

[74] Dalam naskah: Dari Ibnu al-Umari.

dan Bani Nazhir; di antaranya Ka'ab bin al-Asyraf, Ka'ab bin Asad, Sa'id bin Amru, Malik bin ash-Shif, Kinanah bin Abi al-Haqiq, juga Syas bin Qais, dan Yusuf bin Azura' pergi untuk menanyakan kepada Nabi. Saat itu ada seorang laki-laki dan seorang perempuan penduduk Khaibar dari kalangan terpandang, berzina. Nama permpuan itu Busrah. Pada waktu itu Khaibar dalam status perang. Mereka disarankan untuk bertanya kepada beliau. Kemudian turunlah Jibril kepada beliau ﷺ, lantas ia berkata: ((اِجْعَلْ بَيْنَكَ وَبَيْنَهُمْ ابْنَ صُوْرِيَا)) "Tunjuklah Ibnu Shuriya untuk menjadi penengah antara kamu dengan mereka." Kemudian ia menuturkan kisah selengkapnya.

Redaksi ah-Thabari dari jalur az-Zuhri tersebut adalah:

((أَنَّ أَحْبَارَ الْيَهُوْدِ اجْتَمَعُوْا فِي بَيْتِ الْمُدَارِسِ، وَقَدْ زَنَا رَجُلٌ مِنْهُمْ بَعْدَ إِحْصَانِهِ بِامْرَأَةٍ مِنْهُمْ قَدْ أَحْصَنَتْ)).

"Bahwa kalangan berilmu di antara orang-orang Yahudi berkumpul di rumah al-Mudaris, dan kala itu seorang laki-laki dari mereka setelah menikah berzina dengan seorang perempuan yang juga telah menikah."

Ia pun menuturkan kisahnya, dan di situ dinyatakan dengan lafazh: ((فَقَالَ اخْرُجُوْا إِلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ صُوْرِيَا الْأَعْوَرِ)) "Ia berkata keluarlah kalian kepada Abdullah bin Shuriya al-A'war."

Ibnu Ishaq mengungkapkan: "Dikatakan bahwa mereka meminta Abu Yasir bin Ahthab dan Wahab bin Yahuda agar keluar bersamanya. Lantas, Nabi mengadakan pertemuan terpisah dengan Ibnu Shuriya." Ia pun mengungkapkan hadits.

Yang tercantum dalam redaksi riwayat Muslim dari hadits al-Bara: ((مَرَّ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَهُوْدِيٌّ مُحَمَّمًا مَجْلُوْدًا)) "Ada seorang Yahudi berjalan melewati Nabi ﷺ dalam keadaan (wajahnya) dicoreng dan dicambuk. Beliau memanggil dan bertanya: ((هَكَذَا تَجِدُوْنَ حَدَّ الزَّانِي فِي كِتَابِكُمْ؟ قَالُوْا: نَعَمْ)) "Beginikah yang kalian dapati di dalam kitab kalian terkait *had* bagi pelaku zina?" "Ya," jawab mereka.

Ini bertolak belakang dengan yang pertama dari sisi bahwa yang dinyatakan di dalamnya ialah mereka bertanya terlebih dahulu sebelum melaksanakan hukum *had*. Sementara yang dinyatakan di sini mereka melaksanakan hukum *had* sebelum bertanya. Namun keduanya dapat diselaraskan dengan adanya kemungkinan keterlibatan sejumlah orang. Yaitu orang-orang yang menanyakan tentang dua orang yang berzina tersebut berbeda dengan orang yang mereka beri hukuman cambuk. Dimungkinkan juga bahwa mereka melaksanakan hukuman dengan segera lalu mencambuknya, kemudian mereka menyadari suatu hal sehingga mereka pun bertanya. Lalu orang yang dicambuk dan berjalan melewati beliau itu bertepatan dengan saat mereka bertanya tentang hal itu. Kemudian beliau meminta mereka agar menghadirkan kedua orang tersebut. Lalu terjadilah yang terjadi, namun hanya Allah yang mengetahui segalanya.

Penyelarasan di atas itu didukung dengan redaksi yang tercantum dalam riwayat ath-Thabari dari hadits Ibnu Abbas رضي الله عنهما ; dengan lafazh ((أَنَّ رَهْطًا مِنَ الْيَهُوْدِ أَتَوا النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَهُمُ امْرَأَةٌ فَقَالُوْا: يَا مُحَمَّدُ مَا أَنْزَلَ عَلَيْكَ فِي الزِّنَا)) "Bahwa sejumlah orang dari kaum Yahudi mendatangi Nabi ﷺ dan ada seorang perempuan yang menyertai mereka. Kemudian mereka bertanya: 'Ya Muhammad, apa yang diturunkan kepadamu terkait zina?' Mereka berinisiatif menjatuhkan hukuman cambuk terhadap orang itu. Namun kemudian mereka merasa perlu untuk menanyakan hukumnya. Mereka menghadirkan perempuan itu dan mengungkap kisahnya, serta mengajukan pertanyaan."

Adapun yang tercantum pada redaksi riwayat Ubaidullah al-Umari dari Nafi dari Ibnu Nashir: ((أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِيَ بِيَهُوْدِيٍّ وَيَهُوْدِيَّةٍ زَنَيَا)) "Bahwa seorang laki-laki Yahudi dan seorang perempuan Yahudi yang berzina dihadapkan kepada Nabi ﷺ." Redaksi serupa juga tercantum dalam riwayat Abdullah bin Dinar dari Ibnu Umar yang baru saja dipaparkan dengan lafazh: ((أَحْدَثَا)) "Keduanya melakukan pelanggaran." Sementara di dalam hadits Abdullah bin al-Harits yang terdapat pada al-Bazzar: ((أَنَّ الْيَهُوْدَ أَتَوْا بِيَهُوْدِيَّيْنِ زَنَيَا وَقَدْ أَحْصَنَا)) "Bahwa kaum Yahudi menghadirkan dua orang Yahudi yang berzina dan keduanya sudah menikah."

Perkataan: [مَا تَجِدُوْنَ فِي التَّوْرَاةِ فِي شَأْنِ الرَّجْمِ] "Apa yang kalian temukan dalam Taurat tentang rajam?" Al-Baji mengatakan: "Kemungkinan beliau mengetahui melalui wahyu bahwa hukum rajam di dalamnya tetap berlaku sebagaimana disyariatkan, tanpa mengalami perubahan.

Kemungkinan lain, beliau mengetahui itu karena telah diberitahu oleh Abdullah bin Salam dan orang Yahudi lainnya, yang masuk Islam berkat kebenaran riwayat yang mereka ketahui. Dimungkinkan juga bahwa beliau bertanya kepada mereka tentang hal itu hanya bertujuan mengetahui apa yang mereka ketahui tentang perkara ini, kemudian beliau mempelajari kebenarannya dari Allah."

Perkataan: [فَقَالُوْا نَفْضَحُهُمْ] "Mereka menjawab: 'Kami permalukan mereka.'" نَفْضَحُهُمْ dibaca dengan mem-*fathah*-kan huruf pertama dan ketiganya dari kata الْفَضِيْحَةُ , artinya sesuatu yang memalukan.

Perkataan: [وَيُجْلَدُوْنَ] "Dan mereka dicambuk." Penjelasan terkait kata الْفَضِيْحَةُ dimuat dalam riwayat Ayyub dari Nafi yang uraiannya akan diungkap selanjutnya dalam Kitab "at-Tauhid", dengan redaksi: ((قَالُوْا: نُسْخِمُ وُجُوْهَهُمَا وَنُخْزِيْهِمَا)) "Mereka mengatakan: 'Kami menghitamkan wajah keduanya dan menistakan keduanya.'" Sementara redaksi atau lafazh yang tercantum di dalam redaksi riwayat Abdullah bin Umar: ((قَالُوْا نُسَوِّدُ وُجُوْهَهُمَا وَنُحَمِّمُهُمَا وَنُخَالِفُ بَيْنَ وُجُوْهِهِمَا وَيُطَافُ بِهِمَا)) "Mereka mengatakan kami menghitamkan wajah keduanya dan mencoreng wajah keduanya serta membuat wajah keduanya saling membelakangi dan mengarak mereka berkeliling."

Dan yang tercantum dalam redaksi riwayat Abdullah bin Dinar: ((إِنَّ أَحْبَارَنَا أَحْدَثُوْا تَحْمِيْمَ الْوَجْهِ وَالتَّجْبِيَةَ)) "Orang-orang berilmu di antara kami membuat hukuman berupa *tahmim* (dicoreng dengan arang) dan *tajbiyah* (diarak dengan posisi badan bertolak belakang)." Yang tercantum di dalam redaksi hadits Abu Hurairah: ((يُحَمَّمُ وَيُجَبَّهُ وَيُجْلَدُ)) "Wajahnya dicoreng, diarak dengan posisi badan bertolak belakang, dan dicambuk." *Tajbiyah* adalah dua pelaku zina dibawa di atas keledai dengan tengkuk lehernya berhadapan lalu diarak berkeliling.

Sudah dipaparkan di dalam بَابُ الرَّجْمِ بِالْبَلَاطِ "Bab: Rajam di lantai" riwayat yang disampaikan dari Ibrahim al-Harabi; ia menerangkan bahwa tafsir *tajbiyah* berasal dari perkataan az-Zuhri. Tampaknya ia menyisipkan dalam hadits, karena hadits ini berasal dari riwayatnya.

Al-Mundziri berkata: "Tampaknya itu asalnya menggunakan huruf *hamzah* (*tajbi'ah*), dan bahwa *tajbi'ah* berarti jera dan tak mengulangi lagi perbuatan. Dikatakan: جَبَّأْتُهُ تَجْبِيْئًا artinya saya membuatnya jera. Adapun *tajbiyah* berarti pembalikan kepalanya. Kemungkinan bahwa orang yang mengalaminya membalikkan kepala karena merasa malu. Oleh karena itu, perbuatan tersebut dinamakan *tajbiyah*. Kemungkinan lainnya berasal dari kata الْجَبْهُ berarti menyongsong sesuatu yang tidak disukai. Asalnya berarti mencederai dahi (الْجَبْهَةُ). Ucapan جَبَّهْتُهُ, artinya aku melukai dahinya. Seperti رَأَّسْتُهُ, artinya aku melukai kepalanya."

Al-Baji mengatakan: "Tampaknya, mereka (orang-orang Yahudi) menjawab itu dengan maksud hendak mengubah ketentuan hukum Taurat dan berdusta kepada Nabi ﷺ. Bisa jadi dengan harapan beliau memutuskan perkara di antara mereka tanpa mengacu pada apa yang diturunkan Allah. Dan, bisa pula bahwa mereka meminta keputusan beliau dengan tujuan untuk mendapatkan keringanan bagi dua pelaku zina tersebut, dan mereka meyakini bahwa hal itu dapat mengeluarkan mereka dari kewajiban yang ditetapkan kepada mereka. Atau mereka bermaksud untuk menguji kapasitas beliau. Karena menurut ketetapan yang berlaku, seorang nabi tidak akan menetapkan yang bathil."

Perkataan: [قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ سَلَامٍ: كَذَبْتُمْ، إِنَّ فِيْهَا الرَّجْمَ] "Abdullah bin Salam berkata: 'Kalian berdusta, sesungguhnya ada rajam di dalamnya.'" Yang tercantum di dalam redaksi riwayat Ayyub dan Ubaidullah bin Umar: ((قَالَ فَأْتُوْا بِالتَّوْرَاةِ قَالَ: فَاتْلُوْهَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِيْنَ)) "Ia mengatakan mereka membawakan Taurat. Beliau berkata: 'Bacalah jika kalian benar.'"

Perkataan: [فَأْتُوْا] "Mereka pun datang." Dengan bentuk *fi'il madhi*. Yang tercantum dalam redaksi riwayat Ayyub: ((فَجَاؤُوْا)) "Mereka pun datang." Abdullah bin Umar menambahkan: ((بِهَا فَقَرَؤُوْهَا)) "Membawanya lalu mereka membacanya."

Sementara yang tercantum dalam redaksi riwayat Zaid bin Aslam: ((فَأُتِيَ بِهَا فَنَزَعَ الْوِسَادَةَ مِنْ تَحْتِهِ فَوَضَعَ التَّوْرَاةَ عَلَيْهَا ثُمَّ قَالَ آمَنْتُ بِكِ وَبِمَنْ أَنْزَلَكِ)) "Diambilkanlah kitab Taurat, lalu ia mencabut bantal di bawahnya, dan meletakkan Taurat di atasnya. Kemudian ia berkata; aku beriman kepadamu dan kepada yang menurunkanmu."

Pada hadits al-Bara yang terdapat pada Muslim: ((أُنْشِدُكَ بِاللهِ وَبِمَنْ أَنْزَلَهُ)) "Ia memanggil seorang dari kalangan yang berilmu di antara mereka, lantas berkata: 'Aku minta kepadamu, dengan nama Allah dan Yang menurunkannya.'" Di dalam hadits Jabir yang ada pada Abu Dawud: ((فَقَالَ ائْتُوْنِي بِأَعْلَمَ رَجُلَيْنِ مِنْكُمْ، فَأُتِيَ بِابْنِ صُوْرِيَا)) "Beliau mengungkapkan: 'Datangkan kepadaku dua orang paling berilmu di antara kalian.' Lalu didatangkanlah Ibnu Shuriya."

Ath-Thabari menambahkan dalam hadits Ibnu Abbas:

((ائْتُوْنِي بِرَجُلَيْنِ مِنْ عُلَمَاءِ بَنِي إِسْرَائِيْلَ، فَأَتَوْهُ بِرَجُلَيْنِ أَحَدِهِمَا شَابٌّ وَالْآخَرُ شَيْخٌ قَدْ سَقَطَ حَاجِبَاهُ عَلَى عَيْنَيْهِ مِنَ الْكِبَرِ)).

"Datangkan kepadaku dua orang dari kalangan berilmu di antara Bani Israil." Mereka pun mendatangkan kepada beliau dua orang, yang satunya seorang pemuda, sementara yang lain seorang yang sudah tua dengan kedua alisnya yang turun menutupi kedua matanya karena usia tua."

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari jalur Mujahid: "Bahwasanya orang-orang Yahudi meminta saran kepada Rasulullah ﷺ terkait dua orang pelaku zina. Beliau lantas menyarankan kepada mereka untuk menerapkan rajam. Namun mereka menolak saran beliau. Kemudian beliau menyuruh mereka supaya mendatangkan kalangan yang diakui berilmu di antara mereka. Beliau kemudian meminta mereka untuk memberitahu (ayat rajam ini), namun mereka menyembunyikannya, hanya saja seorang anak muda mereka, yang buta sebelah, berkata: كَذَبُوْكَ يَا رَسُوْلَ اللهِ فِي التَّوْرَاةِ 'Mereka membohongimu ya Rasulullah tentang isi Taurat.'"

Perkataan:

[فَأَتَوْا بِالتَّوْرَاةِ فَنَشَرُوْهَا فَوَضَعَ أَحَدُهُمْ يَدَهُ عَلَى آيَةِ الرَّجْمِ فَقَرَأَ مَا قَبْلَهَا وَمَا بَعْدَهَا] "Mereka pun membawakan Taurat lalu membukanya. Lantas seorang dari mereka meletakkan tangan di atas ayat rajam, lalu membaca yang sebelumnya dan yang setelahnya." Redaksi serupa tercantum pada riwayat Abdullah bin Dinar. Sementara yang tercantum dalam riwayat Ubaidullah bin Umar adalah: ((فَوَضَعَ الْفَتَى الَّذِي يَقْرَأُ يَدَهُ عَلَى آيَةِ الرَّجْمِ فَقَرَأَ مَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا وَرَاءَهَا)) "Pemuda yang membaca itu meletakkan tangannya di atas ayat rajam. Lalu ia membaca yang di depannya dan yang di belakangnya." Adapun yang tercantum di dalam redaksi riwayat Ayyub yaitu dengan lafazh: ((فَقَالُوْا لِرَجُلٍ مِمَّنْ يَرْضَوْنَ: يَا أَعْوَرُ اقْرَأْ، فَقَرَأَ حَتَّى انْتَهَى إِلَى مَوْضِعٍ مِنْهَا فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَيْهِ)) "Mereka berkata kepada seseorang yang mereka restui; Hai A'war (orang yang buta sebelah), bacalah. Ia pun membacanya hingga sampai pada satu bagian darinya, ia meletakkan tangannya di atasnya." Nama orang tersebut adalah Abdullah bin Shuriya, demikian seperti halnya yang telah diungkapkan.

Yang tertera dalam redaksi riwayat an-Naqqasy di dalam *Tafsir*-nya dinyatakan bahwa ia masuk Islam. Akan tetapi, Makki menyatakan di dalam *Tafsir*-nya bahwa ia murtad setelah masuk Islam. Demikian pula yang dikemukakan oleh al-Qurthubi. Namun kemudian, saya mendapatinya di dalam riwayat al-Qurthubi dengan sanad yang telah disebutkan dalam hadits sebelumnya redaksi sebagaimana berikut ini: ((أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا نَاشَدَهُ قَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، إِنَّهُمْ لَيَعْلَمُوْنَ أَنَّكَ نَبِيٌّ مُرْسَلٌ وَلَكِنَّهُمْ يَحْسُدُوْنَكَ)) "Bahwa saat Nabi ﷺ meminta penjelasan darinya, ia berkata: 'Ya Rasulullah, sesungguhnya mereka benar-benar mengetahui bahwa engkau adalah seorang nabi yang diutus, akan tetapi mereka bersikap dengki kepadamu.'"

Di bagian akhir haditsnya, ia mengatakan:

((ثُمَّ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ ابْنُ صُوْرِيَا وَنَزَلَتْ فِيْهِ: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلرَّسُولُ لَا يَحۡزُنكَ ٱلَّذِينَ يُسَٰرِعُونَ فِي ٱلۡكُفۡرِ﴾)).

"Kemudian Ibnu Shuriya kafir. Dan, turunlah ayat terkait dirinya: '*Wahai Rasul (Muhammad)! Janganlah engkau disedihkan karena mereka berlomba-lomba dalam kekafiran.*' (QS. Al-Mâ-idah [5]: 41)."

Perkataan: [فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ سَلَامٍ: ارْفَعْ يَدَكَ فَرَفَعَ يَدَهُ، فَإِذَا فِيْهَا آيَةُ الرَّجْمِ] "Abdullah bin Salam berkata kepadanya: 'Angkat tanganmu.' Ia pun mengangkat tangan. Ternyata, ada ayat rajam di dalamnya." Dalam redaksi riwayat Abdullah bin Dinar: ((فَإِذَا آيَةُ الرَّجْمِ تَحْتَ يَدِهِ)) "Ternyata ada ayat rajam di bawah tangannya."

Sementara yang tercantum dalam hadits al-Bara:

((حَدُّهُ الرَّجْمُ، وَلَكِنَّهُ كَثُرَ فِي أَشْرَافِنَا فَكُنَّا إِذَا أَخَذْنَا الشَّرِيْفَ تَرَكْنَاهُ وَإِذَا أَخَذْنَا الْوَضِيْعَ أَقَمْنَا عَلَيْهِ الْحَدَّ، فَقُلْنَا تَعَالَوْا فَلْنَجْتَمِعْ عَلَى شَيْءٍ نُقِيْمُهُ عَلَى الشَّرِيْفِ وَالْوَضِيْعِ فَجَعَلْنَا التَّحْمِيْمَ وَالْجَلْدَ مَكَانَ الرَّجْمِ)).

"*Had*-nya adalah rajam. Akan tetapi, hal itu sering terjadi di kalangan orang-orang terpandang di antara kami. Oleh karena itu, apabila kami menghukum orang terpandang, maka kami meninggalkannya (rajam). Dan jika kami menghukum orang rendahan, maka kami menerapkan *had* kepadanya. Lalu kami mengatakan; Mari kita menyepakati suatu kebijakan yang kita terapkan terhadap orang terpandang seperti juga terhadap orang rendahan. Kami pun menetapkan *tahmim* (mencoreng muka) dan cambuk untuk menggantikan rajam."

Ada penjelasan ayat rajam dalam Taurat, sesuai Abu Hurairah ﷺ :

((فَالْمُحْصَنُ وَالْمُحْصَنَةُ إِذَا زَنَيَا فَقَامَتْ عَلَيْهِمَا الْبَيِّنَةُ رُجِمَا، وَإِنْ كَانَتِ الْمَرْأَةُ حُبْلَى تَرَبَّصَ بِهَا حَتَّى تَضَعَ مَا فِي بَطْنِهَا)).

"Yang sudah menikah laki-laki maupun perempuan jikalau berzina lalu ada bukti yang menetapkan keduanya berzina, maka keduanya dirajam. Jika yang perempuan sedang hamil, maka ia ditunggu sampai melahirkan kandungannya."

Dan, dalam hadits riwayat Jabir yang terdapat pada Abu Dawud: ((قَالَا نَجِدُ فِي التَّوْرَاةِ إِذَا شَهِدَ أَرْبَعَةٌ أَنَّهُمْ رَأَوْا ذَكَرَهُ فِي فَرْجِهَا مِثْلَ الْمِيْلِ فِي الْمُكْحُلَةِ رُجِمَا)) "Keduanya mengatakan kami menemukan dalam Taurat, jika empat orang menyatakan bahwa mereka melihat dzakarnya di dalam farjinya seperti pen celak di dalam botol celak, maka keduanya dirajam."

Al-Bazzar menambahkan di bagian ini bahwa jika mereka mendapati laki-laki bersama perempuan di satu rumah atau di dalam pakaiannya, atau di atas perutnya, maka itu sebagai delik hukum serta ia dikenai hukuman. Ia ditanya: "Lantas kenapa kalian tidak merajam keduanya?" Mereka berkata: "Penguasa kami telah tiada lalu kami tidak menyukai hukuman mati."

Sementara dalam hadits Abu Hurairah ﷺ :

((فَمَا أَوَّلُ مَا ارْتَخَصْتُمْ أَمْرَ اللهِ؟ قَالَ: زَنَى ذُوْ قَرَابَةٍ مِنَ الْمَلِكِ فَأَخَّرَ عَنْهُ الرَّجْمَ، ثُمَّ زَنَى رَجُلٌ شَرِيْفٌ فَأَرَادُوْا رَجْمَهُ فَحَالَ قَوْمُهُ دُوْنَهُ وَقَالُوْا ابْدَأْ بِصَاحِبِكَ، فَاصْطَلَحُوْا عَلَى هَذِهِ الْعُقُوْبَةِ)).

"'Apa keringanan pertama yang kalian terapkan terkait perintah Allah?' Ia menjawab: 'Kerabat raja berzina lalu raja itu menangguhkan rajam darinya. Kemudian seorang terpandang berzina, lantas mereka hendak merajamnya, namun kaumnya menghalangi dirinya dan mengatakan: 'Mulai dahulu (rajam itu) atas rekanmu. Akhirnya, mereka berdamai dengan menetapkan hukuman ini.'"

Dan dalam hadits Ibnu Abbas yang terdapat pada ath-Thabarani:

((إِنَّا كُنَّا شَبَبَةً وَكَانَ فِي نِسَائِنَا حُسْنُ وَجْهٍ فَكَثُرَ فِيْنَا فَلَمْ يُقَمْ لَهُ فَصِرْنَا نَجْلِدُ))

"Di kalangan kami banyak anak muda sementara di kalangan wanita kami banyak gadis cantik, lantas sering terjadi (zina) di antara kami, tetapi tidak dikenai hukumannya (rajam), akhirnya kami menerapkan hukuman cambuk." *Wallâhu a'lam.*

Perkataan: [فَأَمَرَ بِهِمَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فَرُجِمَا] "Rasulullah ﷺ pun memerintahkan (rajam) bagi keduanya lalu keduanya pun dirajam." Terdapat tambahan dalam hadits Abu Hurairah رضي الله عنه :

((فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ فَإِنِّي أَحْكُمُ بِمَا فِي التَّوْرَاةِ))

"Nabi ﷺ bersabda: 'Sesungguhnya aku memutuskan perkara sesuai dengan yang ada dalam Taurat."

Di dalam hadits al-Bara: ((اللَّهُمَّ إِنِّي أَوَّلُ مَنْ أَحْيَى أَمْرَكَ إِذْ أَمَاتُوْهُ)) "Ya Allah, sesungguhnya akulah orang pertama yang menghidupkan perintah-Mu saat mereka mematikannya."

Sementara dalam redaksi hadits Jabir juga terdapat tambahan:

((فَدَعَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ بِالشُّهُوْدِ، فَجَاءَ أَرْبَعَةٌ فَشَهِدُوْا أَنَّهُمْ رَأَوْا ذَكَرَهُ فِي فَرْجِهَا مِثْلَ الْمِيْلِ فِي الْمَكْحَلَةِ، فَأَمَرَ بِهِمَا فَرُجِمَا)).

"Rasulullah ﷺ memanggil para saksi. Datanglah empat orang, lantas mereka bersaksi bahwa mereka melihat dzakarnya di dalam farjinya seperti pena celak di dalam botol celak. Beliau lantas memerintahkan (rajam) bagi keduanya, lalu keduanya pun dirajam."

Perkataan: [فَرَأَيْتُ الرَّجُلَ يَحْنِي] "Aku melihat laki-laki itu (tengah) membungkukkan badan." Demikian redaksi yang tercantum di dalam riwayat Abu Dzar dari as-Sarkhasi. Kata يَحْنِي dibaca dengan huruf *ha* tidak bertitik setelahnya huruf *nun* yang di-*kasrah*-kan, kemudian *ya* yang di-*sukun*-kan. Sementara yang dinukil dari al-Mustamli dan al-Kusymihani yaitu dengan huruf *jim* dan *nun* yang di-*fathah*-kan kemudian *hamzah.* Ini sebagaimana yang dikatakan Ibnu Daqiqil Ied, bahwa inilah yang valid dalam riwayat. Adapun yang tercantum di dalam redaksi riwayat Ayyub ialah lafazh: يُحَانِئُ dengan men-*dhammah*-kan huruf pertamanya dan dengan huruf *jim mahmuz.*

Ibnu Abdil Bar mengemukakan: "Yang tercantum di dalam redaksi riwayat Yahya bin Yahya seperti as-Sarkhasi, sedang yang benar يَحْنِي yakni condong."

Yang bisa kami simpulkan dari perbedaan versi terkait penulisan lafazh ini, terdapat sepuluh versi; dua yang pertama dan yang ketiga dengan cara men-*dhammah*-kan huruf pertamanya dan menggunakan huruf *jim*, serta meng-*kasrah*-kan huruf *nun* dan dengan huruf *hamzah*. Yang keempat seperti yang pertama hanya saja menggunakan huruf *ba* bukan *nun*. Yang kelima seperti yang kedua hanya saja menggunakan huruf *wawu* bukan *ya*. Yang keenam seperti yang pertama hanya saja ia menggunakan huruf *jim*. Yang ketujuh dengan men-*dhammah*-kan huruf pertamanya dan mem-*fathah*-kan huruf *ha* dan *tasydid* pada *nun*. Yang kedelapan يُجَانِي dengan huruf *nun*. Yang kesembilan seperti itu akan tetapi dengan huruf *ha*. Dan yang kesepuluh seperti itu akan tetapi dengan huruf *fa* bukan *nun*, dan dengan *jim* juga.

Saya melihat dalam *az-Zuhriyyât* karya adz-Dzuhali dengan tulisan adh-Dhiya' terkait hadits ini dari jalur Ma'mar dari az-Zuhri dengan lafazh يُجَافِي "menghindar" dengan huruf *jim* tanpa *hamzah* dan dengan huruf *fa* benar benar.

Perkataan: [يَقِيْهَا] "Melindunginya." Dengan mem-*fathah*-kan huruf pertamanya kemudian *qaf* sebagai penafsiran terhadap perkataannya يَحْنِي "condong." Yang tercantum dalam redaksi riwayat Ubaidullah bin Umar: ((فَلَقَدْ رَأَيْتُهُ يَقِيْهَا مِنَ الْحِجَارَةِ بِنَفْسِهِ)) "Aku benar-benar melihat dia (yang laki-laki) melindunginya dengan dirinya dari batu-batu." Dan, redaksi riwayat Ibnu Majah dari sisi ini disebutkan dengan lafazh ini: يَسْتُرُهَا "Menutupinya."

Adapun dalam hadits Ibnu Abbas yang ada pada ath-Thabarani:

((فَلَمَّا وَجَدَ مَسَّ الْحِجَارَةِ قَامَ عَلَى صَاحِبَتِهِ يَحْنِي عَلَيْهَا يَقِيْهَا الْحِجَارَةَ حَتَّى قُتِلَا جَمِيْعًا فَكَانَ ذَلِكَ مِمَّا صَنَعَ اللهُ لِرَسُوْلِهِ فِي تَحْقِيْقِ الزِّنَا مِنْهُمَا)).

"Begitu merasakan hantaman batu-batu itu, ia bergegas menghampiri rekannya sambil merundukkan badan kepadanya untuk melindunginya

dari batu-batu, sampai keduanya tewas semua. Itu sebagai bimbingan Allah kepada Rasul-Nya dalam membuktikan kebenaran zina yang dilakukan oleh keduanya."

Ada sejumlah faedah yang dapat disimpulkan dari hadits bab ini. Di antaranya adalah kewajiban penerapan *had* terhadap orang kafir *dzimmi* jika ia berzina. Ini menurut pendapat jumhur. Ada perbedaan pendapat di kalangan Syafi'iyyah terkait hal ini. Ibnu Abdil Bar tidak cermat dalam hal ini dengan menukilkan kesesuaian pendapat bahwa syarat *muhshan* yang dikenai ketentuan rajam harus (beragama) Islam. Pendapatnya pun disanggah bahwa asy-Syafi'iyah dan Ahmad tidak menetapkan syarat itu. Pandangan mereka bahkan didukung adanya pernyataan tegas bahwa dua orang Yahudi yang dirajam itu berstatus *muhshan*, sebagaimana dipaparkan sebelumnya.

Al-Malikiyah dan mayoritas Hanafiyyah serta Rabi'ah, syaikhnya Malik, menyebut bahwa syarat *muhshan* adalah Islam. Lantas mereka menanggapi hadits bab, bahwa Nabi ﷺ merajam keduanya hanya mengacu pada ketentuan hukum Taurat, itu bukan bagian dari hukum Islam sama sekali. Akan tetapi, hanyalah bentuk penerapan hukum terhadap mereka sesuai ketentuan yang tercantum dalam kitab mereka. Karena, dalam Taurat ada ketentuan rajam bagi orang yang berstatus *muhshan* dan yang tidak berstatus *muhshan*.

Mereka juga mengatakan bahwa itu terjadi di permulaan Nabi ﷺ memasuki Madinah, lalu beliau diperintahkan mengikuti ketentuan hukum Taurat, serta mengamalkannya sampai ketentuan itu dihapus dalam syariat-Nya. Oleh sebab itu, beliau merajam dua orang Yahudi didasarkan pada ketentuan hukum ini. Kemudian ia dihapus dengan firman Allah: ﴿وَٱلَّٰتِي يَأْتِينَ ٱلْفَٰحِشَةَ مِن نِّسَآئِكُمْ فَٱسْتَشْهِدُوا۟ عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِّنكُمْ﴾ "*Dan para perempuan yang melakukan perbuatan keji di antara perempuan-perempuan kamu, hendaklah terhadap mereka ada empat orang saksi di antara kamu (yang menyaksikannya).*" Sampai ayat-Nya: ﴿أَوْ يَجْعَلَ ٱللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا﴾ "*Atau sampai Allah memberi jalan (yang lain) kepadanya.*" (QS. An-Nisâ' [4]: 15)

Kemudian ketentuan tersebut dihapus dengan adanya pembedaan antara yang *muhshan* dengan yang belum *muhshan*, sebagaimana yang telah dipaparkan sebelumnya.

Sementara pendapat yang menyatakan adanya rajam terhadap yang belum *muhshan*, perlu ditinjau lagi, didasarkan paparan dalam riwayat ath-Thabari dan lainnya yang telah diungkapkan sebelumnya.

Malik mengatakan: "Rajam terhadap dua orang Yahudi itu tidak lain karena orang-orang Yahudi pada saat itu belum memiliki status *dzimmah* (dilindungi secara legal), sehingga mereka pun mengajukan perkara hukum kepada beliau."

Ath-Thahawi mengkritisi pendapat tersebut dengan menyatakan seandainya hal itu tidak wajib, maka beliau tidak akan melakukannya. Ath-Thahawi melanjutkan: "Jika beliau menerapkan *had* atas orang yang tidak memiliki *dzimmah,* maka ketentuan *had* atas orang yang memiliki status *dzimmah* lebih layak untuk diterapkan."

Al-Maziri menyampaikan sanggahan atas jawaban Malik terkait bahwa beliau merajam perempuan, yaitu ia mengatakan perempuan tidak dikenai hukuman mati kecuali bila menjawab bahwa itu terjadi sebelum adanya larangan membunuh perempuan (di dalam perang). Al-Qurthubi memperkuat argumentasinya, bahwa saat itu keduanya berstatus sebagai *harbi* (musuh yang memerangi) berdasarkan riwayat yang disampaikan oleh ath-Thabari, sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya. Namun, riwayat ini tidak dapat dijadikan *hujjah* karena sanadnya terputus.

Al-Qurthubi kemudian menyatakan: "Pendapat demikian masih dapat dipermasalahkan, karena kedatangan mereka untuk bertanya berimplikasi kepada keterikatan mereka dengan suatu perjanjian. Ini sebagaimana seandainya mereka masuk untuk tujuan yang tidak sama, seperti berdagang, sebagai utusan, atau semacamnya, maka mereka pun tetap mendapatkan jaminan keamanan sampai mereka dikembalikan ke tempat yang aman."

Saya (Ibnu Hajar) mengatakan; ini memang tidak bisa dipandang secara terpisah kecuali manakala ia mengatakan, bahwa orang yang menanyakan hal itu bukan orang yang terlibat peristiwa tersebut.

An-Nawawi mengutarakan: "Pendapat yang menyatakan bahwa keduanya berstatus *harbi* adalah (pendapat yang) bathil, serta bahwa keduanya termasuk pihak yang terikat dengan perjanjian." Demikian yang dikatakannya.

Sebagian kalangan Malikiyyah dapat menerima bahwa keduanya sebagai pihak yang terikat dalam perjanjian, dan jika Ahlu Dzimmah mengajukan perkara kepada hakim, maka hakim bisa memilih untuk memutuskan perkara di antara mereka. Namun, pendapat ini dapat disanggah bahwa kesimpulan ini kurang tepat kalau dikaitkan dengan pandangan Malik. Karena syarat *muhshan* menurutnya adalah Islam, sementara keduanya berstatus sebagai orang kafir.

Ibnul Arabi berusaha menghindari perdebatan terkait hal tersebut dengan menyatakan bahwa secara zhahir keduanya sebagai pihak yang berperkara di hadapan beliau, akan tetapi secara batin keduanya tengah menguji beliau; apakah beliau benar-benar nabi, atau beliau akan bersikap lunak dalam kebenaran. Ini memang tidak menjadikan permasalahannya terselesaikan, namun juga tidak dapat diabaikan.

Ibnul Arabi melanjutkan: "Terkait pandangan yang menyatakan Islam bukanlah syarat untuk berstatus *muhshan*, ini dijawab bahwa beliau merajam kedua orang Yahudi itu dengan maksud menegakkan *hujjah* terhadap kaum Yahudi terkait ketentuan hukum yang mereka terapkan menurut Taurat. Tapi, ini perlu ditinjau lebih lanjut. Sebab, bagaimana beliau menegakkan *hujjah* terhadap mereka dengan perkara yang tidak sesuai dalam syariat beliau, padahal Allah berfirman:

﴿ وَأَنِ ٱحۡكُم بَيۡنَهُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ .... ﴿٤٩﴾ ﴾

"*Dan hendaklah engkau memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah ....*" (QS. Al-Mâ-idah [5]: 49)

Beliau (yakni Ibnul Arabi) melanjutkan: "Jawabannya, penuturan kisah tersebut pada intinya mengarah kepada pandangan yang kami sampaikan." Oleh karena itulah, beliau memanggil saksi-saksi mereka untuk menegakkan *hujjah* (dalil) terhadap diri mereka dari kalangan diri mereka sendiri. Sampai beliau mengatakan: "Kebenaran itu lebih berhak untuk diikuti." Seandainya mereka datang kepada saya, niscaya saya putuskan hukuman rajam tanpa mempertimbangkan lagi Islam terkait status *muhshan*.

Ibnu Abdil Bar mengutarakan: "*Had* bagi pelaku zina adalah satu hak di antara hak-hak Allah, dan hakim harus melaksanakannya. Pada saat itu kaum Yahudi memiliki hakim, dan ialah yang memposisikan Rasulullah ﷺ sebagai hakim bagi kedua orang tersebut."

Sementara pendapat sebagian dari mereka yang menyatakan dua orang pelaku zina itulah yang menetapkan beliau sebagai hakim, ini adalah pernyataan yang tak bisa diterima. Sanggahannya ialah karena penetapan hakim tidak dapat ditujukan kecuali kepada selain hakim. Adapun Nabi ﷺ, status hakim disandang beliau melalui kewenangan kekuasaan dan bukan melalui penetapan.

Kalangan Hanafiyyah memberi jawaban terkait rajam terhadap kedua orang Yahudi, bahwa itu terjadi sesuai dengan hukum Taurat. Jawaban ini disanggah oleh al-Khathabi, karena Allah ﷻ berfirman: ﴿ وَأَنِ ٱحۡكُم بَيۡنَهُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ ﴾ "*Dan hendaklah engkau memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah.*" (QS. Al-Mâ-idah [5]: 49) Mereka pun datang kepada beliau hanya untuk menanyakan tentang ketentuan hukumnya, sebagaimana dinyatakan dalam riwayat tersebut. Kemudian, beliau mensinyalir hukum Taurat yang disembunyikan. Dan tidak dapat dikatakan pula bahwa hukum Islam, menurut beliau, bertentangan dengan hal tersebut. Karena tidak boleh ada keputusan hukum yang mengacu pada ketentuan yang ternyata telah dihapuskan. Dengan demikian, ini menunjukkan bahwa sebenarnya beliau sudah memutuskan perkara sesuai dengan ketentuan baru yang menghapus ketentuan lama.

Adapun perkataan terkait hadits Abu Hurairah: "Aku memutuskan perkara sesuai dengan yang tercantum dalam Taurat." Dalam sanadnya terdapat orang yang disamarkan. Di samping itu, andai riwayat ini valid pun maka ini bermakna sebagai *hujjah* terhadap mereka (kaum Yahudi), dan ini selaras dengan syariat beliau.

Saya (Ibnu Hajar) mengatakan; ini diperkuat dengan argumentasi bahwa ketentuan rajam datang guna menghapus ketentuan cambuk, sebagaimana yang telah ditegaskan sebelumnya, dan tidak ada seorang pun yang mengatakan bahwa rajam ialah satu ketentuan syariat yang kemudian dihapuskan dengan ketentuan cambuk, kemudian cambuk dihapus dengan rajam. Jika ketentuan rajam berlaku sejak disyariatkan, lantas beliau memutuskan rajam terhadap keduanya pun bukan hanya sesuai dengan hukum Taurat, akan tetapi juga sesuai dengan syariat beliau di mana hukum Taurat tetap berlaku padanya, dan tidak dapat diasumsikan bahwa mereka mengubah di antara ketentuan-ketentuan lainnya yang mereka ubah.

Sedangkan terkait yang dinyatakan sebelumnya, bahwa Nabi ﷺ merajam keduanya di awal kedatangan beliau di Madinah, didasarkan pada perkataan di sebagian jalur kisah: لَمَّا قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِيْنَةَ أَتَاهُ الْيَهُوْدُ "Saat Nabi ﷺ tiba di Madinah, beliau didatangi orang-orang Yahudi." Jawabannya adalah, ini tidak mesti terjadi secara langsung pada saat atau waktu itu juga.

Di beberapa jalurnya yang shahih, sebagaimana yang juga telah dipaparkan sebelumnya, dinyatakan bahwasanya mereka mengajukan perkara itu kepada beliau saat beliau berada di dalam masjid di antara Sahabat-Sahabat beliau, dan bahwasanya masjid tidak akan sempurna pembangunannya kecuali setelah beberapa waktu kemudian. Dengan demikian, anggapan terjadi secara langsung itu gugur.

Dan juga, dalam hadits Abdullah bin al-Harits bin Jaza dinyatakan bahwa ia menghadiri kejadian itu. Dan, sebenarnya Abdullah datang bersama dengan ayahnya sebagai orang yang telah masuk Islam seusai peristiwa Fathu Makkah.

Dalam hadits Ibnu Abbas رضي الله عنهما yang telah disebutkan pun terdapat pernyataan yang mengindikasikan bahwa ia menyaksikan kejadian itu.

Faedah lainnya dari hadits bab ini, jikalau *had* diterapkan kepada perempuan maka ia akan dieksekusi dengan posisi duduk. Demikian argumentasi yang disampaikan oleh ath-Thahawi. Telah dipaparkan, sebelumnya, bahwa mereka berselisih pendapat tentang lubang bagi perempuan yang dirajam. Kalangan yang berpendapat bahwa lubang dibuat baginya maka secara umum posisinya duduk di dalam lubang. Adapun perbedaan pendapat mereka terkait pelaksanaan *had* atasnya dengan posisi duduk atau berdiri, sebenarnya ini hanyalah berkaitan dengan hukuman cambuk. Dengan demikian, berhujjah terkait bentuk hukuman cambuk dengan mengacu pada bentuk hukuman rajam, ini tentu perlu ditinjau lebih lanjut.

Hadits ini juga mengandung ketentuan atas diterimanya kesaksian Ahlu Dzimmah di kalangan mereka antara yang satu dengan lainnya. Ibnul Arabi menyatakan bahwa makna perkataan dalam hadits Jabir: ((فَدَعَا بِالشُّهُوْدِ)) "Beliau memanggil saksi-saksi," yakni saksi-saksi Islam atas pengakuan keduanya. Dan perkataan: ((فَرَجَمَهُمَا بِشَهَادَةِ الشُّهُوْدِ)) "Beliau merajam keduanya sesuai dengan kesaksian para saksi" maksudnya ialah bukti atas pengakuan keduanya. Penakwilan ini terbantahkan dengan perkataan dalam hadits yang sama: ((أَنَّهُمْ رَأَوْا ذَكَرَهُ فِي فَرْجِهَا كَالْمِيْلِ فِي الْمَكْحَلَةِ)) "Bahwa mereka melihat dzakarnya di dalam farjinya seperti halnya pen celak di dalam botol celak." Ini sebagai pernyataan yang tegas bahwa kesaksian itu melalui kejadian yang disaksikan secara langsung, bukan dengan pengakuan.

Al-Qurthubi mengatakan: "Jumhur berpendapat bahwa orang kafir tidak diterima kesaksiannya terhadap muslim, tidak pula terhadap kafir, baik itu terkait *had* maupun lainnya, dan dalam hal ini tidak ada perbedaan antara bepergian dan mukim. Namun kesaksian mereka itu dapat diterima secara kolektif menurut kalangan Tabi'in dan sebagian fuqaha, jikalau tidak ada muslim seorang pun." Ahmad mengecualikan kondisi bepergian jika tidak ada muslim.

Al-Qurthubi menjawab pandangan jumhur ihwal peristiwa kaum Yahudi, bahwa Nabi ﷺ menerapkan kepada mereka sesuai dengan yang beliau ketahui, bahwa itu termasuk hukum Taurat, dan beliau mengharuskan mereka menerapkannya sebagai bentuk pengungkapan terhadap tindakan mereka yang mengubah Kitab suci dan mengubah hukumnya. Atau, itu berlaku secara khusus hanya berkaitan dengan peristiwa ini. Demikian yang dikatakannya. Bagian yang kedua tidak dapat diterima.

An-Nawawi berkata: "Secara zhahir, beliau merajam keduanya dengan mengacu pada pengakuan. Tapi bila hadits Jabir valid, maka barangkali para saksi itu adalah orang-orang muslim. Jika tidak, maka kesaksian mereka tidak dapat dipertimbangkan, dan dapat dipastikan bahwa keduanya mengakui perbuatan zina."

Saya (Ibnu Hajar) mengutarakan; Tidaklah valid bahwa mereka adalah orang-orang muslim, serta dimungkinkan bahwa para saksi memberi tahu hal itu karena ada kalangan Yahudi yang menanyakan kepada mereka. Kemudian Nabi ﷺ mendengar pembicaraan mereka namun beliau tidak memutuskan perkara mereka kecuali berdasarkan petunjuk yang diberitahukan Allah kepada beliau. Dengan demikian beliau memutuskan perkara itu sesuai dengan petunjuk wahyu, dan menetapkan *hujjah* itu di antara mereka, sebagaimana yang dinyatakan dalam firman Allah: ﴿وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَآ﴾ "*Seorang saksi dari keluarga perempuan itu memberikan kesaksian.*" (QS. Yusuf [12]: 26)

Dan bahwa saksi-saksi mereka menyampaikan kesaksian terhadap mereka di hadapan kalangan berilmu di antara mereka sesuai dengan yang telah diungkapkan. Begitu mereka mengajukan perkara tersebut kepada Nabi ﷺ, maka beliau berusaha untuk mengetahui kisah itu dengan sebenar-benarnya. Selanjutnya, setiap perawi di antara para perawi yang menghadiri kejadian itu mengungkap apa yang diingat olehnya terkait hal tersebut. Dan sebenarnya pijakan Nabi ﷺ dalam memutuskan perkara itu tidak lain ialah petunjuk yang disampaikan Allah kepada beliau.

Sebagian kalangan Malikiyyah menyampaikan argumentasi bahwa orang yang dikenai hukuman cambuk diposisikan berdiri saat dihukum bila ia laki-laki, dan dengan posisi duduk bila ia perempuan. Dasarnya perkataan Ibnu Umar: ((رَأَيْتُ الرَّجُلَ يَقِيْهَا الْحِجَارَةَ)) "Aku melihat laki-laki itu melindungi dirinya dari batu-batu." Ini menunjukkan bahwa posisi laki-laki itu berdiri sementara yang perempuan duduk. Kesimpulan ini dapat disanggah, bahwa itu hanya fakta kejadian (bukan nash syar'i), sehingga ia tidak dapat dipastikan sebagai dalil bahwa berdirinya kaum laki-laki sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Namun peristiwa tersebut bisa menjadi *hujjah* terhadap penetapan rajam terhadap orang yang berstatus *muhshan*, sebagaimana yang telah dibahas sebelumnya, secara tuntas. Juga sebagai dalil atas penerapan rajam saja, tanpa ditambah hukuman cambuk. Perbedaan pendapat terkait hal ini telah diulas sebelumnya dalam bab tersendiri.

Demikian *hujjah* (dalil) yang disampaikan oleh sebagian kalangan di antara mereka. Seandainya itu dijadikan sebagai *hujjah* atas pendapat sebaliknya, maka ini akan lebih relevan. Karena dalam hadits al-Bara yang terdapat di dalam Muslim dinyatakan bahwa pelaku zina itu pada awalnya dicambuk, kemudian ia dirajam, sebagaimana yang dipaparkan sebelumnya. Akan tetapi ini dapat dipandang secara terpisah, lantaran hukuman cambuk yang dikenakan kepadanya itu tidak mengacu pada keputusan hakim.

Hadits bab ini juga mengandung ketentuan bahwasanya berbagai pernikahan kaum kafir ialah pernikahan yang sah. Karena pengakuan status *muhshan* ialah bagian dari pengakuan atas sahnya pernikahan. Ketentuan lainnya adalah bahwa kaum kafir juga sebagai pihak yang dimaksudkan terkait cabang-cabang hukum syariat dan kemudian ada keterkaitannya dengan kisah di atas. Hadits ini juga mengindikasikan bahwa kaum Yahudi menisbatkan kepada kitab Taurat sesuatu yang sebenarnya tidak ada di dalamnya, walaupun hal itu tidak termasuk bagian yang sengaja mereka ubah. Jika tidak dimaknai demikian, maka jawaban yang disampaikan mengandung pengalihan dari pertanyaan.

Karena beliau bertanya tentang apa yang mereka temukan di dalam Taurat. Kemudian mereka beralih dari hal itu kepada apa yang mereka lakukan, dan memberikan kesan bahwa perbuatan mereka itu sesuai dengan yang terkandung di dalam Taurat. Namun kemudian Abdullah bin Salam menyatakan mereka berdusta.

Sebagian dari mereka berhujjah dengan hadits ini, bahwa mereka tidak membuang apa pun dari lafazh-lafazhnya, sebagaimana yang akan dipaparkan dalam Kitab "at-Tauhid", dan bahwa penerapan *hujjah* demikian sebenarnya tidak jelas. Karena, dimungkinkan ketentuan itu berlaku secara khusus pada peristiwa ini, sehingga ia tidak lagi menunjukkan pemberlakukannya secara umum.

Demikian pula kalangan yang menjadikannya sebagai *hujjah* bahwa Taurat yang dihadirkan pada saat itu seluruhnya shahih dan terbebas dari perubahan. Sebab, kalangan itu melontarkan kemungkinan ini secara tersendiri tanpa membantahnya dengan satu pernyataan dalam riwayat: "Aku beriman kepadamu dan kepada yang menurunkanmu," karena yang dimaksudkannya adalah Taurat yang asli.

Hadits ini mengandung ketentuan lainnya, bahwa hakim cukup merujuk pada satu penerjemah yang dipercaya. Ulasannya dipaparkan kemudian dalam Kitab "al-Ahkâm". Ketentuan lain yang terkandung di dalam hadits ini, bahwa syariat umat sebelum kita adalah syariat bagi kita, jika itu ditetapkan berlaku bagi kita, bisa berdasarkan dalil al-Qur-an ataupun as-Sunnah shahih selama belum dinyatakan dihapus dengan syariat Nabi kita, atau Nabi mereka, ataupun syariat mereka. Atas dasar itu, maka kejadian yang diungkap dalam kisah ini dimaknai bahwa Nabi ﷺ mengetahui ketentuan hukum ini sama sekali belum dihapus dari Taurat.

BAB 38

Jika Orang Melontarkan Tuduhan Zina Terhadap Istrinya Atau Istri Orang Lain Di Hadapan Hakim Dan Khalayak Apakah Hakim Harus Menemui Si Istri Lalu Menanyakan Kepadanya Terkait Tuduhan Yang Ditujukan Kepadanya?

٣٨ - بَابُ إِذَا رَمَى امْرَأَتَهُ أَوِ امْرَأَةَ غَيْرِهِ بِالزِّنَا عِنْدَ الْحَاكِمِ وَالنَّاسِ هَلْ عَلَى الْحَاكِمِ أَنْ يَبْعَثَ إِلَيْهَا فَيَسْأَلَهَا عَمَّا رُمِيَتْ بِهِ؟

(٦٨٤٢)، (٦٨٤٣) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ ((عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ أَنَّهُمَا أَخْبَرَاهُ أَنَّ رَجُلَيْنِ اخْتَصَمَا إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ أَحَدُهُمَا: اقْضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللهِ، وَقَالَ الْآخَرُ - وَهُوَ أَفْقَهُهُمَا -: أَجَلْ يَا رَسُولَ اللهِ فَاقْضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللهِ، وَأْذَنْ لِي أَنْ أَتَكَلَّمَ، قَالَ: تَكَلَّمْ. قَالَ: إِنَّ ابْنِي كَانَ عَسِيفًا عَلَى هَذَا - قَالَ مَالِكٌ: وَالْعَسِيفُ الْأَجِيرُ - فَزَنَى بِامْرَأَتِهِ فَأَخْبَرُونِي أَنَّ عَلَى ابْنِي الرَّجْمَ، فَافْتَدَيْتُ مِنْهُ بِمِائَةِ شَاةٍ وَبِجَارِيَةٍ لِي، ثُمَّ إِنِّي سَأَلْتُ أَهْلَ الْعِلْمِ

فَأَخْبَرُونِي أَنَّ مَا عَلَى ابْنِي جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيبُ عَامٍ، وَإِنَّمَا الرَّجْمُ عَلَى امْرَأَتِهِ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: أَمَا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَأَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللهِ. أَمَّا غَنَمُكَ وَجَارِيَتُكَ فَرَدٌّ عَلَيْكَ. وَجَلَدَ ابْنَهُ مِائَةً وَغَرَّبَهُ عَامًا. وَأَمَرَ أُنَيْسًا الْأَسْلَمِيَّ أَنْ يَأْتِيَ امْرَأَةَ الْآخَرِ فَإِنْ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا، فَاعْتَرَفَتْ فَرَجَمَهَا)).

6842, 6843. Abdullah bin Yusuf meriwayatkan kepada kami: Malik mengabarkan kepada kami, dari Ibnu Syihab, dari Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah bin Mas'ud, dari Abu Hurairah dan Zaid bin Khalid; Bahwa keduanya mengabarkan kepadanya bahwa dua orang berperkara di hadapan Rasulullah ﷺ. Seorang dari keduanya berkata: 'Putuskanlah perkara di antara kami sesuai dengan Kitab Allah.' Dan yang lainnya—ia yang paling mengerti di antara keduanya—berkata: 'Tentu, wahai Rasulullah, putuskanlah perkara di antara kami sesuai dengan Kitab Allah, dan izinkanlah aku untuk berbicara.' Beliau ﷺ menjawab: 'Bicaralah.'"

Ia mengatakan: "Putraku ini seorang pekerja kuli pada orang ini —Malik menjelaskan, *al-'asif* artinya pekerja upahan—kemudian ia berzina dengan istrinya. Mereka lantas memberitahukan kepadaku bahwa putraku dikenai hukuman cambuk seratus kali dan diasingkan setahun. Sementara istrinya, harus dirajam. Rasulullah ﷺ bersabda: 'Sungguh demi yang jiwaku berada di tangan-Nya, aku benar-benar memutus perkara di antara kalian berdua sesuai dengan Kitab Allah. Adapun kambingmu serta budak perempuanmu, itu dikembalikan kepadamu.' Dan beliau menetapkan hukuman cambuk bagi putranya seratus kali dan mengasingkannya setahun. Beliau juga memerintahkan kepada Unais al-Aslami untuk menemui istri pihak yang lain. 'Jika ia mengakui, maka rajamlah ia.' Ternyata ia (wanita itu) mengakui, maka Unais pun merajamnya."

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan:

[بَابُ إِذَا رَمَى امْرَأَتَهُ أَوِ امْرَأَةَ غَيْرِهِ بِالزِّنَا عِنْدَ الْحَاكِمِ وَالنَّاسِ هَلْ عَلَى الْحَاكِمِ أَنْ يَبْعَثَ إِلَيْهَا فَيَسْأَلَهَا عَمَّا رُمِيَتْ بِهِ؟]

"Bab: Jika orang melontarkan tuduhan zina terhadap istrinya atau istri orang lain di hadapan hakim dan khalayak, apakah hakim harus menemui si istri lalu menanyakan kepadanya terkait tuduhan yang ditujukan kepadanya?" Beliau (al-Bukhari) mengungkap kisah pekerja kuli dalam bab ini, dan penjelasannya telah dipaparkan sebelumnya secara tuntas. Ketentuan hukum tersebut sudah cukup jelas terkait orang yang menuduh zina istri orang lain. Sedangkan seseorang yang menuduh zina istrinya sendiri, tampaknya beliau menyimpulkan ini lantaran suami perempuan tersebut hadir di tempat, tetapi ia tidak memungkiri (tuduhan) itu.

Beliau mengatakan: (هَلْ عَلَى الْإِمَامِ) "Apakah imam harus," ini beliau maksudkan untuk mensinyalir perbedaan pendapat terkait perkara tersebut di atas.

Jumhur ulama berpendapat bahwa itu diputuskan sesuai dengan pertimbangan imam. An-Nawawi mengatakan: "Yang lebih shahih, menurut kami, ialah itu wajib dilakukan oleh hakim, dengan *hujjah* pengutusan Unais untuk menemui perempuan tadi. Namun pendapat tersebut dapat disanggah bahwa tindakan itu terjadi dalam peristiwa yang bersifat kondisional dan tidak mengindikasikan ketentuan yang mewajibkan. Ini karena dimungkinkan bahwa sebab pengutusan itu lantaran adanya proses hukum yang terjadi antara suaminya dengan ayah pekerja kuli, juga adanya perdamaian atas ketentuan *had*, serta terungkapnya kisah ini secara terbuka, sampai ayah pekerja kuli itu menyampaikan perkataannya dengan jelas dan terbuka, sebagaimana yang telah dikatakan olehnya tanpa dipungkiri oleh suami perempuan yang dimaksud."

Dengan demikian, pengutusan Unais kepada perempuan tersebut berlaku khusus bagi orang yang keadaannya seperti itu, di mana ia mendapatkan tuduhan yang kuat di dalam kasus pelanggaran syariat. Lalu beliau mengacu pada pengakuannya tidak lain karena *had* zina yang seperti itu tidak dapat ditetapkan kebenarannya kecuali melalui pengakuan, karena pembuktiannya tidak bisa dilakukan.

Penjelasan hadits ini telah dipaparkan sebelumnya, secara tuntas. Saya juga telah menyampaikan hikmah yang dapat disimpulkan terkait dengan pengutusan Unais kepada perempuan tersebut.

Dalam *al-Muwaththa'* dinyatakan bahwa Umar didatangi seorang laki-laki yang mengabarkan kepadanya, bahwa ia mendapati seorang laki-laki bersama istrinya. Ia (Umar) pun mengutus Abu Waqid untuk menemui istri orang itu dan menanyakan kepadanya ihwal apa yang dikatakan oleh suaminya, serta memberitahukan kepadanya bahwa suaminya tidak dapat dihukum lantaran perkataannya itu. Akhirnya si perempuan mengakui. Umar lantas mengeluarkan perintah terkait perempuan itu, lalu ia pun dirajam.

Ibnu Baththal mengutarakan: "Ulama sepakat bahwa orang yang menuduh zina istrinya atau istri orang lain, namun ia tidak mampu menunjukkan buktinya, maka ia dikenai hukuman *had*, terkecuali apabila yang dituduh mengakui. Maka dari itu imam wajib menemui perempuan yang dituduh itu untuk menanyakan kepadanya tentang perkara yang dituduhkan terhadapnya. Dan, seandainya perempuan di kisah pekerja kuli itu tidak mengakui, niscaya orang tua pekerja kuli itu wajib dikenakan hukuman *had* tuduhan zina. Dan di antara ketentuan turunannya adalah seandainya seorang laki-laki mengaku bahwa ia berzina dengan seorang perempuan tertentu, lalu perempuan tersebut memungkiri, apakah laki-laki itu wajib dikenakan hukuman *had* zina dan *had* tuduhan zina, atau hukuman *had* tuduhan zina saja? Ketentuan pertama ditetapkan menurut pendapat Malik. Sementara ketentuan kedua sesuai pendapat Abu Hanifah."

Asy-Syafi'i dan dua sahabat Abu Hanifah mengatakan; Siapa pun dari keduanya yang mengakui, maka yang dikenakan padanya hanya *had* zina saja. Hujjahnya bahwa jika ia benar dalam tuduhannya itu, maka ia tidak dikenai *had* atas tuduhan zina terhadap perempuan itu. Namun jika ia berdusta, maka ia bukanlah pelaku zina. Walau begitu, ia dikenai *had* zina tidak lain karena orang yang mengaku atas dirinya sendiri dan atas orang lain, berarti ia terikat dengan ketentuan yang mengacu pada pengakuannya atas dirinya sendiri, sementara ketika itu ia berstatus sebagai pihak yang mengajukan dakwaan terhadap orang lain terkait pengakuannya. Oleh karena itu, ia dihukum sesuai dengan pengakuannya atas dirinya sendiri bukan terhadap orang lain.

BAB 39

Orang Yang Melakukan Pembinaan Terhadap Istrinya Atau Yang Lain Tanpa Penguasa

٣٩ - بَابُ مَنْ أَدَّبَ أَهْلَهُ أَوْ غَيْرَهُ دُوْنَ السُّلْطَانِ

وَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((إِذَا صَلَّى فَأَرَادَ أَحَدٌ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ فَلْيَدْفَعْهُ، فَإِنْ أَبَى فَلْيُقَاتِلْهُ)) وَفَعَلَهُ أَبُو سَعِيدٍ.

Abu Sa'id mengatakan dari Nabi ﷺ: "Jika ia menunaikan shalat lantas seseorang hendak melintas di hadapannya, maka cegahlah orang itu. Jika ia enggan, maka doronglah dengan keras." Dan, Abu Sa'id melakukannya.

(٦٨٤٤) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ ((عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: جَاءَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - وَرَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاضِعٌ رَأْسَهُ عَلَى فَخِذِي - فَقَالَ: حَبَسْتِ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالنَّاسَ وَلَيْسُوا عَلَى مَاءٍ. فَعَاتَبَنِي وَجَعَلَ يَطْعُنُ بِيَدِهِ فِي خَاصِرَتِي. وَلَا يَمْنَعُنِي مِنْ التَّحَرُّكِ إِلَّا مَكَانُ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَنْزَلَ اللهُ آيَةَ التَّيَمُّمِ)).

6844. Isma'il meriwayatkan kepada kami: Malik meriwayatkan kepadaku, dari Abdurrahman bin al-Qasim, dari ayahnya, dari Aisyah, ia mengatakan; Abu Bakar ﷺ datang—ketika Rasulullah ﷺ sedang membaringkan kepala beliau di atas pahaku—lalu berkata: 'Kamu membuat Rasulullah ﷺ dan orang-orang tertahan, padahal mereka tak punya air.' Ia pun mengecamku dan menusukkan tangannya ke lambungku. Dan tidak ada yang menghalangiku dari bergerak selain karena posisi Rasulullah ﷺ seperti itu. Kemudian Allah menurunkan ayat tayamum."

٦٨٤٥ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنِي ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي عَمْرٌو أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الْقَاسِمِ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِيهِ ((عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: أَقْبَلَ أَبُو بَكْرٍ فَلَكَزَنِي لَكْزَةً شَدِيدَةً وَقَالَ: حَبَسْتِ النَّاسَ فِي قِلَادَةٍ، فَبِي الْمَوْتُ لِمَكَانِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ أَوْجَعَنِي ... نَحْوَهُ))

لَكَزَ وَوَكَزَ: وَاحِدٌ.

6845. Yahya bin Sulaiman meriwayatkan kepada kami: Ibnu Wahab meriwayatkan kepadaku: Amru mengabarkan kepadaku: (bahwa) Abdurrahman bin al-Qasim meriwayatkan kepadanya, dari ayahnya, dari Aisyah, ia mengatakan; Abu Bakar datang lantas menamparku dengan tamparan keras, dan berkata: 'Kamu membuat orang-orang tertahan karena kalung.' Namun aku benar-benar tidak bisa bergerak lantaran posisi Rasulullah ﷺ, sementara ia (Abu Bakar) membuatku kesakitan ..." (Hadits serupa).

Kata لَكَزَ dan kata وَكَزَ sama maknanya (yakni menampar).

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ مَنْ أَدَّبَ أَهْلَهُ أَوْ غَيْرَهُ دُوْنَ السُّلْطَانِ] "Bab: Orang yang melakukan pembinaan kepada istrinya atau yang lain tanpa penguasa." Yakni tanpa izin penguasa kepadanya untuk melakukan tindakan itu. Judul bab ini terikat dengan penjelasan perbedaan pendapat apakah budak yang dikenai *had* wajib bagi tuannya meminta izin kepada imam dalam pelaksanaan *had* terhadapnya, atau ia boleh melaksanakan itu tanpa musyawarah? Penjelasannya dipaparkan dalam Bab: إِذَا زَنَتِ الْأَمَةُ "Jika budak perempuan berzina".

Perkataan:

[وَقَالَ أَبُوْ سَعِيْدٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: إِذَا صَلَّى فَأَرَادَ أَحَدٌ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ فَلْيَدْفَعْهُ، فَإِنْ أَبَى فَلْيُقَاتِلْهُ، وَفَعَلَهُ أَبُوْ سَعِيْدٍ]

"Abu Sa'id mengatakan dari Nabi ﷺ: 'Jika ia menunaikan shalat dan seseorang hendak melintas di hadapannya, maka cegahlah orang itu. Jika ia enggan, maka doronglah ia dengan keras.' Dan sungguh, Abu Sa'id benar-benar melakukannya." Itu adalah ringkasan dari hadits yang telah dipaparkan sebelumnya sebagai hadits *maushul* di dalam: بَابُ يَرُدُّ الْمُصَلِّي مَنْ مَرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ "Bab: Orang yang menunaikan shalat mendorong orang yang melintas di hadapannya." Dan lafazh hadits tersebut yaitu: ((فَإِنْ أَرَادَ أَنْ يَجْتَازَ بَيْنَ يَدَيْهِ فَلْيَدْفَعْهُ، فَإِنْ أَبَى فَلْيُقَاتِلْهُ فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ)) "Jika orang itu hendak melintas di hadapannya, maka hendaknya ia mencegahnya. Jika orang itu enggan, maka doronglah dengan keras, sesungguhnya ia syaitan." Beliau meriwayatkannya dari jalur riwayat Abu Shalih dari Abu Sa'id.

Adapun perkataan: (وَفَعَلَهُ أَبُوْ سَعِيْدٍ) "Dan Abu Sa'id melakukannya" dimuat dalam bab tersebut dengan lafazh atau redaksi sebagai berikut: (رَأَيْتُ أَبَا سَعِيْدٍ يُصَلِّي وَأَرَادَ شَابٌّ أَنْ يَجْتَازَ بَيْنَ يَدَيْهِ فَدَفَعَ أَبُوْ سَعِيْدٍ فِي صَدْرِهِ) "Aku melihat Abu Sa'id menunaikan shalat, dan seorang pemuda hendak melintas di hadapannya, Abu Sa'id pun mencegah di dadanya." Penjelasannya secara tuntas telah dipaparkan di sana.

Maksud pemuatannya ialah bahwa hadits di atas mengungkapkan bahwa orang yang menunaikan shalat diperkenankan agar melakukan tindakan pembinaan terhadap orang yang melintas, dengan melakukan dorongan, dan dalam hal ini ia tidak memerlukan izin dari pihak yang berwenang (penguasa).

Abu Sa'id al-Khudri melakukan anjuran itu, dan tidak dipungkiri oleh Marwan, akan tetapi ia menanyakan sebabnya. Begitu Abu Sa'id memberitahu sebabnya, Marwan pun menyetujui tindakannya.

Kemudian beliau mengungkapkan hadits Aisyah mengenai sebab turunnya ayat tayamum dari dua jalur; yakni dari Abdurrahman bin al-Qasim, dari ayahnya, dari Aisyah, sebelumnya adalah jalur Malik yang telah diungkapkan terkait tafsir surah Al-Mâ-idah, serta jalur Amru bin al-Harits setelahnya.

Perkataan: [لَكَزَ وَوَكَزَ وَاحِدٌ] "Kata لَكَزَ dan kata وَكَزَ sama (menampar)." Yakni artinya sama. Redaksi ini tertera dalam riwayat al-Mustamli, dan ia bagian dari perkataan yang disampaikan oleh Abu Ubaidah. Ia mengatakan; اَلْوَكْزُ dorongan di dada dengan mengepalkan telapak tangan. Dan لَهَزَهُ seperti itu, demikian pula اللَّكْزُ.

Ibnu Baththal menerangkan: "Dalam dua hadits ini, terkandung ketentuan bahwa orang boleh berbuat tindakan pembinaan terhadap istrinya dan yang bukan istrinya dengan adanya penguasa, meskipun penguasa tidak mengizinkannya bila itu berkaitan dengan suatu hak. Pembinaan terhadap budak pun semakna dengan pembinaan bagi atau terhadap istri, sebagaimana yang telah disinyalir sebelumnya di dalam بَابُ لَا تَثْرِيْبَ عَلَى الْأَمَةِ 'Bab: Tidak ada kecaman atas budak perempuan.'"

BAB 40

Orang yang Melihat Seorang Laki-Laki Bersama Istrinya Lalu Membunuh Laki-Laki Itu

٤٠ - بَابُ مَنْ رَأَى مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا فَقَتَلَهُ

(٦٨٤٦) حَدَّثَنَا مُوسَى حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ عَنْ وَرَّادٍ كَاتِبِ الْمُغِيرَةِ[75] ((عَنْ الْمُغِيرَةِ قَالَ: قَالَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ: لَوْ رَأَيْتُ رَجُلًا مَعَ امْرَأَتِي لَضَرَبْتُهُ بِالسَّيْفِ غَيْرَ مُصْفَحٍ. فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَتَعْجَبُونَ مِنْ غَيْرَةِ سَعْدٍ؟ لَأَنَا أَغْيَرُ مِنْهُ، وَاللَّهُ أَغْيَرُ مِنِّي)).

6846. Musa meriwayatkan kepada kami: Abu Awanah meriwayatkan kepada kami: Abdul Malik meriwayatkan kepada kami, dari Warad juru tulis al-Mughirah, dari al-Mughirah, ia mengatakan; Sa'ad bin Ubadah berkata: "Seandainya aku melihat seorang laki-laki bersama istriku niscaya aku tebas dia dengan pedang tanpa ampun." Kemudian pernyataannya ini sampai kepada Nabi ﷺ. Beliau kemudian bersabda: "Apakah kalian kagum pada kecemburuan Sa'ad? Sungguh, aku lebih cemburu daripada dia, dan Allah lebih cemburu daripada aku."

[Hadits nomor 6846 tercantum pula pada hadits nomor: 7416]

---

[75] Dalam naskah (ق) tidak tertulis: كاتب المغيرة "Juru tulis al-Mughirah".

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ مَنْ رَأَى مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا فَقَتَلَهُ] "Bab: Orang yang melihat istrinya bersama seorang laki-laki lalu membunuh laki-laki itu." Ya, demikianlah redaksinya. Beliau menyatakannya secara mutlak tanpa menjelaskan hukumnya. Ada perbedaan pendapat mengenai hal ini. Jumhur mengatakan: "Ia dikenai qishash." Sementara itu Ahmad dan Ishaq mengatakan: "Bahwa bila ia menunjukkan buktinya, bahwa ia mendapati orang itu bersama istrinya, maka darahnya (tuntutan qishash terhadap dirinya) gugur." Asy-Syafi'i berkata: "Ia dapat dimaklumi dalam hubungan antara dia dengan Allah untuk membunuh laki-laki tersebut bila sudah menikah, dengan ketentuan ia mengetahui bahwa laki-laki itu melakukan hubungan intim yang diwajibkan untuk mandi (junub). Akan tetapi, qishash tidak gugur darinya menurut hukum."

Abdurrazzaq meriwayatkannya dengan sanad shahih kepada Hani bin Hizam:

((أَنَّ رَجُلًا وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا فقَتَلَهُمَا، فَكَتَبَ عُمَرُ كِتَابًا فِي الْعَلَانِيَةِ أَنْ يُقِيْدُوْهُ بِهِ وَكِتَابًا فِي السِّرِّ أَنْ يُعْطُوْهُ الدِّيَةَ)).

"Bahwa seorang laki-laki mendapati laki-laki lain bersama istrinya, lalu ia membunuh keduanya. Umar pun menulis surat secara terbuka bahwa mereka harus melaksanakan qishash terhadapnya atas tindak pembunuhan yang dilakukan olehnya. Dan satu surat lainnya secara tersembunyi, agar mereka menyerahkan diyat kepadanya (Umar)."

Ibnul Mundzir mengatakan: "Aneka macam riwayat disampaikan dari Umar terkait perkara itu, namun *isnad-isnad*-nya secara umum terputus." Namun ada riwayat valid dari Ali bahwa ia ditanya tentang orang yang membunuh seorang laki-laki yang didapati sedang bersama istrinya. Ia (Ali) mengatakan: "Jikalau ia tidak mendatangkan empat orang saksi (maka ia dikenai qishash), dan jika tidak maka hendaknya ia menutup keseluruhan perkaranya."

Asy-Syafi'i berkata: "Demikian pandangan yang kami terapkan, dan sepengetahuan kami tidak ada seorang pun juga yang berselisih pandangan dengan Ali terkait hal ini."

Perkataan: [حَدَّثَنَا مُوْسَى] "Musa meriwayatkan kepada kami." Yakni Musa bin Isma'il. Abdul Malik adalah Abdul Malik bin Umair, dan Warad adalah juru tulis al-Mughirah bin Syu'bah. Demikian pula yang dinyatakan dalam riwayat selain Abu Dzar.

Perkataan: [قَالَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ] "Sa'ad bin Ubadah mengatakan." Yakni Sa'ad bin Ubadah al-Anshari, pemuka suku Khazraj.

Perkataan: [لَوْ رَأَيْتُ رَجُلًا مَعَ امْرَأَتِي لَضَرَبْتُهُ بِالسَّيْفِ] "Seandainya aku melihat seorang laki-laki bersama istriku niscaya aku tebas dia dengan pedang." Itulah pernyataan tegasnya secara langsung, yang diungkap dalam redaksi riwayat ini.

Sementara itu dalam redaksi hadits Abu Hurairah, yang terdapat pada Muslim, disebutkan dengan lafazh:

((أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ قَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ أَرَأَيْتَ إِنْ وَجَدْتُ مَعَ امْرَأَتِي رَجُلًا أُمْهِلُ حَتَّى آتِي بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ)).

"Bahwa Sa'ad bin Ubadah bertanya: 'Wahai Rasulullah, bagaimana menurut engkau jika aku mendapati seorang laki-laki bersama istriku, (apakah) aku mesti menangguhkan sampai aku dapat mendatangkan empat orang saksi?'"

Adapun riwayatnya dari sisi lain:

((فَقَالَ سَعْدٌ: كَلَّا وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ، إِنْ كُنْتُ لَأُعَاجِلُهُ بِالسَّيْفِ قَبْلَ ذَلِكَ)).

"Sa'ad pun berkata: Tidak akan, demi yang mengutus engkau dengan kebenaran, sungguh, aku akan menyerangnya dengan pedang sebelum hal itu terjadi."

Dan riwayat Abu Dawud dari sisi ini:

((أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ قَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ الرَّجُلُ يَجِدُ مَعَ أَهْلِهِ رَجُلًا فَيَقْتُلُهُ؟ قَالَ: لَا. قَالَ، بَلَى وَالَّذِي أَكْرَمَكَ بِالْحَقِّ)).

"Bahwa Sa'ad bin Ubadah berkata: 'Wahai Rasulullah, orang mendapati laki-laki lain bersama istrinya, (bolehkah) ia membunuh laki-laki itu?' 'Tidak,' jawab beliau. Ia berkata: 'Tentu demi yang memuliakanmu dengan kebenaran.'"

Ath-Thabarani menukilkan dari hadits Ubadah bin ash-Shamit: "Tatkala turun ayat rajam, Nabi ﷺ bersabda: ((إِنَّ اللهَ قَدْ جَعَلَ لَهُنَّ سَبِيْلًا)) "Sesungguhnya Allah telah memberi jalan bagi mereka."

Dalam hadits ini juga diungkapkan: "Orang-orang berkata kepada Sa'ad bin Ubadah: 'Wahai Abu Tsabit, ketentuan *hudûd* sudah turun, bagaimana menurutmu seandainya kamu mendapati seorang laki-laki bersama istrimu, apa yang akan kamu perbuat?' Ia menjawab: 'Aku menebasnya dengan pedang sampai keduanya tidak bergerak, lalu aku pergi dan mengumpulkan empat orang?' Dengan demikian orang yang gagal itu telah memenuhi keperluannya, lalu aku bisa pergi. Dan aku mengatakan: 'Aku melihat Fulan. Kemudian mereka mencambukku dan mereka tidak lagi menerima kesaksianku selamanya.' Orang-orang pun mengungkapkan hal itu kepada Rasulullah ﷺ. Beliau bersabda: ((كَفَى بِالسَّيْفِ شَاهِدًا)) 'Cukuplah pedang itu sebagai saksi.' Kemudian, beliau berkata: ((لَوْ لَا أَنِّي أَخَافُ أَنْ يَتَتَابَعَ فِيْهَا السَّكْرَانُ وَالْغَيْرَانُ)) 'Andainya saja aku tidak khawatir bahwa (pengaruh hal) itu akan diikuti oleh orang yang suka mabuk dan seorang pencemburu.'"

Hadits ini disebutkan sebelumnya dalam بَابُ الْغِيْرَةِ "Bab: Cemburu." Tepatnya, pada bagian akhir-akhir Kitab "an-Nikâh". Dan selanjutnya, akan dibahas terkait sabda beliau ﷺ: ((وَاللهُ أَغْيَرُ مِنِّي)) "Dan Allah lebih cemburu daripada aku" dalam Kitab "at-Tauhid". Di hadits ini terkandung faedah bahwa hukum-hukum syar'i tidak pernah bertolak belakang dengan logika. []

BAB 41

Tentang Sindiran

٤١ - بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّعْرِيْضِ

(٦٨٤٧) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ((عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَاءَهُ أَعْرَابِيٌّ فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، إِنَّ امْرَأَتِي وَلَدَتْ غُلَامًا أَسْوَدَ، فَقَالَ: هَلْ لَكَ مِنْ إِبِلٍ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: مَا أَلْوَانُهَا؟ قَالَ: حُمْرٌ. قَالَ: هَلْ فِيْهَا مِنْ أَوْرَقَ[76]؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: فَأَنَّى كَانَ ذَلِكَ؟ قَالَ: أُرَاهُ عِرْقٌ نَزَعَهُ. قَالَ: فَلَعَلَّ ابْنَكَ هَذَا نَزَعَهُ عِرْقٌ)).

6847. Isma'il meriwayatkan kepada kami: Malik meriwayatkan kepadaku, dari Ibnu Syihab, dari Sa'id bin al-Musayyab, dari Abu Hurairah ﷺ ; Bahwa Rasulullah ﷺ didatangi seorang pedalaman. Ia mengatakan: 'Wahai Rasulullah, istriku melahirkan seorang anak berkulit hitam.' Beliau bertanya: 'Apakah kamu mempunyai unta?' 'Ya,' jawabnya. Beliau bertanya: 'Apa saja warnanya?' Ia menjawab: 'Kemerahan.' Beliau bertanya: 'Adakah yang berwarna keabu-abuan?' 'Ya,' jawabnya. Beliau bertanya lagi: 'Lalu bagaimana itu terjadi?' Ia mengatakan: 'Menurutku, itu faktor keturunan.' Beliau mengatakan: 'Barangkali anakmu ini pun karena faktor keturunan (moyangnya).'"

[76] Dalam naskah (ق) tertulis: فِيْهَا أَوْرَزُق (redaksi di sini: فِيْهَا مِنْ أَوْرَزُق).

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّعْرِيْضِ] "Bab: Tentang sindiran." Kata التَّعْرِيْضِ dibaca dengan huruf *'ain* dan *dhad*. Ar-Raghib mengatakan: "Itulah perkataan yang mempunyai dua sisi zhahir dan batin, adapun yang dimaksud adalah yang batin, namun ia menunjukkan keinginan pada yang zhahir." Sebagian dari hal ini dibahas dalam "Bab: Sindiran terkait penafian anak" dari Kitab "al-Li'ân" dalam syarah hadits Abu Hurairah ﷺ, yakni terkait kisah orang pedalaman yang mengatakan: ((إِنَّ امْرَأَتِي وَلَدَتْ غُلَامًا أَسْوَدَ)) "Istriku melahirkan anak berkulit hitam."

Di sana saya mengungkapkan apa yang dikatakan terkait namanya dan penjelasan terkait perbedaan pendapat tentang hukum sindiran, dan bahwa asy-Syafi'i ber-*hujjah* dengan hadits ini untuk menyatakan bahwa sindiran dalam tuduhan zina tidak terkena ketentuan seperti yang dikenakan pada pernyataan yang jelas.

Al-Bukhari menindaklanjutinya dengan memuat hadits ini di dua tempat. Di bagian akhir riwayat Ma'mar yang saya sinyalir di sana, tercantum dengan redaksi: ((وَلَمْ يُرَخِّصْ لَهُ فِي الِانْتِفَاءِ مِنْهُ)) "Dan, tidak ada keringanan baginya terkait penafiannya."

Perkataan az-Zuhri: "*Mula'anah* bisa diterapkan bila ia mengatakan aku melihat perbuatan keji." Ibnu Baththal mengatakan: "Asy-Syafi'i ber-*hujjah* bahwa sindiran dalam *khitbah* (lamaran) atas wanita yang menjalani masa iddah dibolehkan, di samping ada larangan *khitbah* dengan perkataan yang jelas." Ini menunjukkan perbedaan hukum.

Beliau mengatakan: "Al-Qadhi Isma'il memberi jawaban, bahwa sindiran dalam *khitbah* dibolehkan, karena nikah tidak akan terjadi kecuali di antara dua orang. Namun jika seorang lelaki menyatakan *khitbah* (kepada perempuan di masa iddahnya) dengan jelas sehingga jawaban yang didapatkannya berupa ijab atau janji, maka ini dilarang. Dan jika ia memberi sindiran lalu perempuan itu memahami bahwa ia diminatinya, maka ia tidak perlu mendapatkan jawaban.

Pernyataan sindiran dalam tuduhan zina bisa dilakukan oleh satu orang, dan ia tidak membutuhkan jawaban. Karena ia sebagai pihak yang melontarkan tuduhan tanpa disembunyikannya dari siapa pun. Dengan demikian, kedudukan sindiran itu sebagaimana kedudukan pernyataan yang jelas. Itulah pembedaan yang beliau ungkapkan.

Pendapat ini dinilai kurang jelas sebab *had* tidak dikenakan dengan adanya syubhat. Dan sindiran mengandung dua kemungkinan. Bahkan tidak adanya tuduhan zina dengan pernyataan sindiran, ini tergolong penilaian yang jelas. Jika tidak demikian, berarti itu bukan sindiran. Kalangan yang tidak menjatuhkan *had* pada pernyataan sindiran tadi mengatakan, yang dikenakan padanya hukuman *ta'dib* (pembinaan). Sebab dalam pernyataan sindiran terkandung sesuatu yang menyakiti perasaan muslim. Mereka juga sepakat untuk melakukan *ta'dib* atas orang yang didapati bersama perempuan bukan mahramnya di dalam satu rumah sementara pintunya ditutup.

Dalam riwayat yang dinukil dari Ibrahim an-Nakha'i dinyatakan bahwa beliau menilai sindiran bisa dikenai hukuman. Abdurrazzaq mengatakan: "Ibnu Juraij memberitakan kepada kami, aku bertanya kepada Atha: 'Lalu sindiran?' Ia menjawab: 'Ia dikenai *had*.' Atha dan Amru bin Dinar mengatakan: 'Dikenai hukuman.'"

Ibnut Tin menukil dari ad-Dawudi, bahwa ia berkata: "Penyusunan bab-bab oleh al-Bukhari tidak konsisten." Ia berkata: "Seandainya beliau berkata: 'Ketentuan atas jiwa saat melihat sesuatu yang tidak dapat diterimanya,' niscaya ini lebih tepat." Saya (Ibnu Hajar) katakan: "Jika ia tidak menanggapi ini, niscaya ini yang lebih tepat."

Ibnut Tin berkata: "Kalangan Malikiyyah beralih dari hadits bab dengan mengatakan orang pedalaman itu datang untuk meminta saran dan sindirannya bukan sebagai tuduhan zina. Kesimpulannya bahwa tuduhan zina dengan pernyataan sindiran hanya berlaku terhadap orang yang tahu hal itu dimaksudkan demikian. Ini menguatkan pendapat bahwasanya tidak ada *had* dalam sindiran karena keinginan di hati itu tidak dapat diketahui. *Wallâhu a'lam.*"

BAB 42

Berapa Kali (Pukulan) *Ta'zir* Dan Adab

٤٢ - بَابُ كَمِ التَّعْزِيْرُ وَالْأَدَبُ

٦٨٤٨ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ((عَنْ أَبِي بُرْدَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: لَا يُجْلَدُ فَوْقَ عَشْرِ جَلَدَاتٍ إِلَّا فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللهِ)).

6848. Abdullah bin Yusuf meriwayatkan kepada kami: al-Laits meriwayatkan kepada kami: Yazid bin Abi Habib meriwayatkan kepadaku, dari Bukair bin Abdullah, dari Sulaiman bin Yasar, dari Abdurrahman bin Jabir bin Abdullah, dari Abu Burdah ﷺ, bahwa ia mengatakan: "Nabi ﷺ bersabda: 'Tidak boleh dicambuk melebihi sepuluh kali kecuali terkait *had* dari *hudûd* Allah.'"

[Hadits 6848 tercantum juga dalam hadits nomor: 6849, 6850]

٦٨٤٩ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ ((حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ جَابِرٍ عَمَّنْ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا عُقُوبَةَ فَوْقَ عَشْرِ ضَرَبَاتٍ، إِلَّا فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللهِ)).

6849. Amru bin Ali meriwayatkan kepada kami: Fudhail bin Sulaiman meriwayatkan kepada kami: Muslim bin Abi Maryam meriwayatkan kepada kami: "Abdurrahman bin Jabir meriwayatkan kepadaku dari orang yang mendengar Nabi ﷺ bersabda: 'Tidak boleh ada hukuman di atas sepuluh pukulan, kecuali terkait *had* dari *hudûd* Allah.'"

(٦٨٥٠) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنِي[77] ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي[78] عَمْرٌو أَنَّ بُكَيْرًا حَدَّثَهُ قَالَ: بَيْنَمَا أَنَا جَالِسٌ عِنْدَ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ إِذْ جَاءَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ جَابِرٍ فَحَدَّثَ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا سُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ فَقَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ جَابِرٍ أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ ((أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا بُرْدَةَ الْأَنْصَارِيَّ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: لَا تَجْلِدُوا فَوْقَ عَشْرَةِ أَسْوَاطٍ إِلَّا فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللهِ)).

6850. Yahya bin Sulaiman meriwayatkan kepadaku: Ibnu Wahab meriwayatkan kepadaku: Amru mengabarkan kepadaku bahwa Bukair meriwayatkan kepadanya, ia mengatakan; Pada saat aku sedang duduk bersama Sulaiman bin Yasar, tiba-tiba Abdurrahman bin Jabir datang dan menyampaikan riwayat kepada Sulaiman bin Yasar. Lalu Sulaiman bin Yasar menghadap ke arah kami dan berkata; Abdurrahman bin Jabir meriwayatkan kepadaku, bahwa ayahnya pernah meriwayatkan kepadanya, bahwa ia: "Mendengar Abu Burdah al-Anshari berkata: 'Aku mendengar Nabi ﷺ bersabda: 'Janganlah kalian mencambuk di atas sepuluh kali kecuali terkait *had* dari *hudûd* Allah.'"

---

[77] Dalam naskah (ص) tertulis: أخبرني "Mengabarkan kepadaku."
[78] Dalam naskah (ص) tertulis: حدثني "Meriwayatkan kepadaku."

٦٨٥١ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا[79] اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ حَدَّثَنَا[80] أَبُو سَلَمَةَ ((أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: نَهَى رَسُوْلُ اللهِ عَنِ الْوِصَالِ، فَقَالَ لَهُ رِجَالٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ: فَإِنَّكَ يَا رَسُولَ اللهِ تُوَاصِلُ. فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ: أَيُّكُمْ مِثْلِي، إِنِّي أَبِيتُ يُطْعِمُنِي رَبِّي وَيَسْقِينِ. فَلَمَّا أَبَوْا أَنْ يَنْتَهُوا عَنِ الْوِصَالِ وَاصَلَ بِهِمْ يَوْمًا ثُمَّ يَوْمًا، ثُمَّ رَأَوْا الْهِلَالَ فَقَالَ: لَوْ تَأَخَّرَ لَزِدْتُكُمْ. كَالْمُنَكِّلِ بِهِمْ حِينَ أَبَوْا)). تَابَعَهُ شُعَيْبٌ وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ وَيُونُسُ عَنِ الزُّهْرِيِّ. وَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ خَالِدٍ: عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

6851. Yahya bin Bukair meriwayatkan kepada kami: (bahwa) al-Laits meriwayatkan kepada kami, dari Uqail, dari Ibnu Syihab: Abu Salamah meriwayatkan kepada kami: "Bahwasanya Abu Hurairah ﷺ berkata: 'Rasulullah ﷺ melarang *wishal.*' Kemudian beberapa orang dari umat Islam berkata: 'Namun engkau, wahai Rasulullah, melakukan *wishal.*' Rasulullah ﷺ pun bersabda: 'Siapa di antara kalian yang seperti aku, sesungguhnya aku melalui malamku dalam keadaan diberi makan dan diberi minum oleh Rabbku.' Begitu mereka enggan menghentikan *wishal,* beliau memutuskan melanjutkan *wishal* dengan mereka satu hari kemudian satu hari. Selanjutnya, mereka melihat hilal. Beliau ﷺ bersabda: 'Seandainya ia (hilal) diundur, niscaya aku menambahkan bagi kalian.' Seperti seseorang yang memberikan hukuman terhadap mereka lantaran enggan (menghentikan *wishal*)." Riwayat tersebut juga disampaikan oleh Syu'aib dan Yahya bin Sa'id serta Yunus dari az-Zuhri. Abdurrahman bin Khalid mengemukakan; dari Ibnu Syihab dari Sa'id dari Abu Hurairah ﷺ dari Nabi ﷺ.

---

[79] Dalam naskah (ص) tertulis: أخبرني "Mengabarkan kepadaku."
[80] Dalam naskah (ص) tertulis: حدثني "Meriwayatkan kepadaku."

(٦٨٥٢) حَدَّثَنِي عَيَّاشُ بْنُ الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا[81] عَبْدُ الْأَعْلَى حَدَّثَنَا[82] مَعْمَرٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ ((عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُمْ كَانُوا يُضْرَبُونَ - عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ - إِذَا اشْتَرَوْا طَعَامًا جِزَافًا أَنْ يَبِيعُوهُ فِي مَكَانِهِمْ حَتَّى يُؤْوُوهُ إِلَى رِحَالِهِمْ)).

6852. Ayyasy bin al-Walid meriwayatkan kepadaku: Abdul A'la meriwayatkan kepada kami: Ma'mar meriwayatkan kepada kami, dari az-Zuhri, dari Salim: "Dari Abdullah bin Umar, bahwa mereka berniaga—pada masa Rasulullah ﷺ—jika mereka membeli makanan dengan meraup, maka mereka harus menjualnya di tempat mereka sampai mereka mengembalikannya ke kendaraan mereka."

(٦٨٥٣) حَدَّثَنَا عَبْدَانُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ أَخْبَرَنَا[83] يُونُسُ عَنْ الزُّهْرِيِّ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ ((عَنْ عَائِشَةَ ﷺ قَالَتْ مَا انْتَقَمَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لِنَفْسِهِ فِي شَيْءٍ يُؤْتَى إِلَيْهِ حَتَّى يُنْتَهَكَ مِنْ حُرُمَاتِ اللهِ فَيَنْتَقِمَ لِلّٰهِ)).

6853. Abdan meriwayatkan kepada kami: Abdullah mengabarkan kepada kami: Yunus mengabarkan kepada kami, dari az-Zuhri: Urwah mengabarkan kepadaku: "Dari Aisyah, ia mengatakan: 'Rasulullah ﷺ tidak membalas demi diri beliau sendiri terkait apa pun yang diberikan kepada beliau, sampai ada di antara perkara-perkara yang dihormati di sisi Allah dilanggar, maka beliau membalas karena Allah.'"

---

[81] Dalam naskah (ص) tertulis: أخبرني "Mengabarkan kepadaku."
[82] Dalam naskah (ص) tertulis: أخبرني "Mengabarkan kepadaku."
[83] Dalam naskah (ص) tertulis: أخبرني "Mengabarkan kepadaku."

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابٌ] "Bab." Dibaca dengan *tanwin*. [كَمِ التَّعْزِيْرُ وَالْأَدَبُ] "Berapa kali *ta'zir* dan *adab*?" Kata التَّعْزِيْرُ adalah bentuk *mashdar* dari عَزَّرَهُ yang berasal dari kata الْعَزْرُ yang berarti mencegah dan menghambat. Penggunaan kata *ta'zir* dengan makna mencegah dari orang adalah seperti membela diri dari musuh-musuhnya, dan menghindarkan diri dari mereka supaya mereka tidak membahayakannya. Sebagaimana di dalam firman-Nya: ﴿وَءَامَنتُم بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ﴾ "*Dan beriman kepada rasul-rasul-Ku dan kamu mencegah (membela) mereka (dari musuh).*" (QS. Al-Mâ-idah [5]: 12) Dan, juga seperti mencegah dirinya agar tidak melakukan perbuatan buruk. Sebagaimana hakim melakukan *ta'zir* atas dirinya. Berarti melakukan tindakan pembinaan agar ia tidak kembali melakukan perbuatan buruk. *Ta'zir* dapat dilakukan dengan perkataan dan perbuatan, sesuai dengan kelayakannya.

Yang dimaksud *adab* pada judul bab ini adalah *ta'dib* (pembinaan). Beliau mengaitkan *ta'dib* dengan *ta'zir*; karena *ta'zir* disebabkan oleh kemaksiatan, sementara itu *ta'dib* lebih umum darinya. Sebagaimana *ta'dib* orangtua terhadap anak dan *ta'dib* yang dilakukan oleh guru. Beliau menyatakan jumlah dengan bentuk kata tanya di sini untuk mensinyalir adanya perbedaan pendapat ihwal jumlah hukuman *ta'zir* dan *ta'dib*, sebagaimana akan saya paparkan.

SYARAH HADITS

Dalam bab ini ada empat hadits yang diungkapkan.

Hadits pertama:

Perkataan: [عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ] "Dari Bukair bin Abdullah." Yakni Ibnul Asyaj.

Perkataan: [عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ] "Dari Sulaiman bin Yasar dari Abdurrahman." Dalam riwayat Amru bin al-Harits berikut dalam Bab: "Bahwa Bukair meriwayatkan kepadanya, ia mengatakan:

'Saat aku duduk dengan Sulaiman bin Yasar, tiba-tiba Abdurrahman bin Jabir datang lalu menyampaikan riwayat hadits kepada Sulaiman bin Yasar, kemudian Sulaiman menghadap ke arah kami dan berkata: 'Abdurrahman meriwayatkan kepadaku.'"

Perkataan: [عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ] "Dari Abdurrahman bin Jabir bin Abdullah." Yang tercantum dalam redaksi riwayat al-Ashili; dari Abu Ahmad al-Jurjani: "Dari Abdurrahman dari Jabir" kemudian perkataannya dari Jabir dicoret sehingga menjadi dari Abdurrahman dari Abu Burdah, ini yang tepat. Yang lebih tepat lagi darinya adalah riwayat jumhur dengan lafazh بْنِ "bin" bukan عَنْ "dari."

Perkataan: [عَنْ أَبِي بَرْدَةَ] "Dari Abu Burdah." Yang tercantum dalam redaksi riwayat Ali bin Isma'il bin Hammad, dari Amru bin Ali, yaitu syaikh (guru)nya al-Bukhari, disebut dengan sanadnya kepada Abdurrahman bin Jabir, ia berkata: ((حَدَّثَنِي رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ)) "Seorang dari Anshar meriwayatkan kepadaku." Abu Hafsh, yakni Amru bin Ali tersebut, berkata: "Ia adalah Abu Burdah bin Nayyar, yang disebut dalam riwayat Abu Nu'aim."

Adapun yang tercantum pada redaksi riwayat Amru bin al-Harits; Abdurrahman bin Jabir meriwayatkan kepadaku: ayahnya menukil kepadanya, bahwasanya ia mendengar Abu Burdah al-Anshari. Yang tercantum pada jalur kedua dari riwayat Fudhail bin Sulaiman, dari Muslim bin Abi Maryam: ((حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ جَابِرٍ عَمَّنْ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ)) "Abdurrahman bin Jabir meriwayatkan kepadaku, dari seorang yang mendengar Nabi ﷺ." Hafsh bin Maisarah menyebut namanya dan ini lebih meyakinkan daripada Fudhail bin Sulaiman yang mengutarakan dalam sanadnya: ((عَنْ مُسْلِمِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جَابِرٍ عَنْ أَبِيهِ)) "Dari Muslim bin Abi Maryam, dari Abdurrahman bin Jabir, dari ayahnya." Diriwayatkan oleh al-Isma'ili.

Saya (Ibnu Hajar) mengatakan; Yahya bin Ayyub meriwayatkannya dari Muslim bin Abi Maryam seperti halnya riwayat Fudhail yang diriwayatkan oleh Abu Nu'aim dalam *al-Mustakhraj.*

Al-Isma'ili mengatakan: "Diriwayatkan oleh Ishaq bin Rahawaih dari Abdurrazzaq, dari Ibnu Juraij, dari Muslim bin Abi Maryam, dari Abdurrahman bin Jabir, dari seorang dari Anshar."

Saya (Ibnu Hajar) mengutarakan; Ini tidak membantu dua tafsir tersebut, sebab masing-masing dari Jabir dan Abu Burdah adalah orang Anshar. Al-Isma'ili berkata; al-Laits, dari Yazid, tidak memasukkan seorang pun di antara Abdurrahman dan Abu Burdah. Hal ini selaras dengan Sa'id bin Ayyub dari Yazid, kemudian ia pun memuatnya dari riwayatnya seperti itu.

Kesimpulan dari perbedaan dalam sanad ini adalah, apakah ia dari seorang generasi Sahabat yang samar atau yang disebutkan namanya? Yang kuat ialah versi yang kedua. Kemudian, yang kuat juga ia adalah Abu Burdah bin Nayyar. Tetapi apakah antara Abdurrahman dan Abu Burdah tertera satu penghubung yaitu Jabir atau tidak ada? Yang kuat adalah versi kedua juga.

Ad-Daraquthni mengulas perbedaan pendapat ini di dalam *al-'Ilal,* kemudian ia mengatakan; Yang diungkapkannya itu adalah perkataan al-Laits dan orang yang ikut meriwayatkannya. Pendapat yang berbeda dimuat di dalam semua kitab penelusuran riwayat yang menyatakan bahwa yang diungkapkan itu adalah perkataan Amru bin al-Harits, dan Usamah bin Zaid turut menyampaikannya.

Saya (Ibnu Hajar) katakan; Perbedaan pendapat ini sama sekali tidak mengurangi keshahihan hadits dari Syaikhani (al-Bukhari dan Muslim), karena bagaimanapun ia berkisar di antara para perawi yang tepercaya. Namun, dimungkinkan bahwa Abdurrahman mengalami sesuatu yang terkait dengan Bukair bin al-Asyaj dalam menyampaikan hadits oleh Abdurrahman bin Jabir kepada Sulaiman (yakni) dengan sepengetahuan Bukair, kemudian penyampaian hadits Sulaiman kepada Bukair dari Abdurrahman, atau bahwa Abdurrahman mendengar Abu Burdah saat ia menyampaikannya kepada ayahnya, dan ayahnya menetapkan itu di dalam sanadnya. Sehingga terkadang ia menyampaikannya dengan perantara ayahnya, dan terkadang tanpa perantara.

Al-Ashili menerangkan bahwa hadits ini *mudhtharib* (dalam arti, sanadnya tidak valid) sehingga tidak bisa dijadikan sebagai *hujjah* (dalil) karena statusnya sebagai hadits *mudhtharib*. Keterangan ini disanggah oleh fakta bahwa Abdurrahman ialah perawi tepercaya yang menukil dengan jelas bahwa ia mendengar, sementara kesamaran terkait nama sahabat itu tidak terlalu berpengaruh. *Asy-Syaikhani* (al-Bukhari dan Muslim) pun sepakat atas keshahihan hadits ini, dan keduanya adalah acuan utama terkait penilaian keshahihan. Saya menemukan riwayat lain yang menguatkannya dengan sanad yang kuat namun statusnya *mursal, yang* disampaikan oleh al-Harits bin Abi Usamah dari riwayat Abdullah bin Abu Bakar bin al-Harits bin Hisyam, secara *marfu'*: ((لَا يَحِلُّ أَنْ يَجْلِدَ فَوْقَ عَشْرَةِ أَسْوَاطٍ إِلَّا فِي حَدٍّ)) "Tidak boleh mencambuk di atas sepuluh kali kecuali terkait *had*." Juga diperkuat dengan riwayat yang lainnya dari Abu Hurairah yang terdapat pada Ibnu Majah yang akan diungkapkan kemudian.

Perkataan: [لَا يُجْلَدُ] "Tidak boleh dicambuk." Yakni dibaca dengan men-*dhammah*-kan huruf pertamanya dalam bentuk penafian. Menurut pendapat yang lain dengan *jazm* (larangan). Ini diperkuat dengan yang tercantum dalam redaksi riwayat setelahnya dengan bentuk larangan: ((لَا تَجْلِدُوْا)) "Janganlah kalian mencambuk."

Perkataan: [فَوْقَ عَشْرَةِ أَسْوَاطٍ] "Melebihi sepuluh kali." Yang tercantum di dalam redaksi riwayat Yahya bin Ayyub dan Hafsh bin Maisarah: ((فَوْقَ عَشْرِ جَلَدَاتٍ)) "Melebihi sepuluh kali cambukan." Yang tercantum dalam redaksi Ali bin Isma'il bin Hammad yang disinyalir sebelumnya: ((لَا عُقُوْبَةَ فَوْقَ عَشْرِ ضَرَبَاتٍ)) "Tidak ada hukuman di atas sepuluh pukulan."

Perkataan: [إِلَّا فِي حَدٍّ مِنْ حُدُوْدِ اللهِ] "Kecuali terkait *had* dari *hudûd* Allah." Secara zhahir yang dimaksud dengan *had* adalah jumlah khusus atau hukuman khusus berupa cambukan dan pukulan yang ditetapkan dalam nash syariat. Yang disepakati dalam hal ini adalah terkait pokok zina, pencurian, meminum yang memabukkan, *hirabah*, tuduhan zina, pembunuhan, qishash terhadap jiwa dan anggota badan, dan hukuman mati terkait kemurtadan.

Ada perbedaan pendapat terkait dengan dua poin terakhir. Juga, ada perbedaan pendapat terkait banyak hal di mana pelakunya layak untuk mendapat hukuman namun apakah hukumannya disebut *had* ataukah tidak. Yaitu terkait perkara pemungkiran barang pinjaman, homoseksual, menyetubuhi binatang, menghamilkan perempuan dengan hewan pejantan, lesbi, makan bangkai dan darah dalam kondisi sadar serta daging babi, demikian pula sihir, tuduhan zina, minum khamer, meninggalkan shalat karena malas, membatalkan puasa bulan Ramadhan, dan tuduhan zina dengan sindiran.

Sebagian dari mereka berpendapat, bahwa yang dimaksud dengan *had* dalam hadits bab adalah hak Allah. Ibnu Daqiqil Ied berkata; aku diberitahu bahwa sebagian kalangan mutakhir menetapkan makna ini. Bahwa pengkhususan *had* hanya pada pertimbangan-pertimbangan yang telah disebutkan di atas adalah perkara istilah dari fuqaha, dan bahwa dalam tradisi syariat pada awalnya *had* digunakan untuk menyebut tiap kemaksiatan yang besar ataupun yang kecil.

Ibnu Daqiqil Ied mengkritisi pandangan itu, dengan menyatakan bahwa itu keluar dari pemahaman zhahir dan membutuhkan pijakan riwayat, sementara pada dasarnya itu tidak ada. Beliau mengutarakan: "Sanggahannya adalah jika kita membolehkan setiap hak dari hak-hak Allah untuk ditambahi melebihi sepuluh (kali), maka tidak ada yang tersisa untuk kita suatu (hukuman) apa pun yang dikenai pelarangan tersebut. Karena yang selain larangan-larangan yang hukumannya tak boleh ditambah itu berarti ia bukan perkara yang dilarang. Sementara *ta'zir* itu asalnya tidak ada ketentuan syariatnya terkait sesuatu yang tidak dilarang. Dengan demikian, pengkhususan tambahan tersebut menjadi tidak bermakna."

Saya (Ibnu Hajar) mengemukakan; Kalangan mutakhir yang disinyalir tersebut saya kira adalah Ibnu Taimiyah. Sahabat beliau, Ibnul Qayyim, mengungkap pernyataan tersebut dalam paparannya; jawabannya yang benar bahwa yang dimaksud dengan *hudûd* di sini adalah hak-hak yang berupa perintah Allah dan larangan-Nya.

Mungkin saja, itulah yang dimaksudkan di dalam firman-Nya: ﴿وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ ٱللَّهِ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلظَّٰلِمُونَ﴾ "*Barang siapa melanggar hukum-hukum (hudûd) Allah, mereka itulah orang-orang zhalim.*" (QS. Al-Baqarah [2]: 229) Serta dalam ayat lainnya: ﴿فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُۥ﴾ "*Maka sesungguhnya ia telah menzalimi dirinya sendiri.*" (QS. Ath-Thalâq [65]: 1) Dan firman-Nya: ﴿تِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا﴾ "*Itulah ketentuan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya.*" (QS. Al-Baqarah [2]: 187) Pun firman-Nya: ﴿وَمَن يَعْصِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُۥ يُدْخِلْهُ نَارًا﴾ "*Dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dan melanggar batas-batas (hudûd) hukum-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api Neraka.*" (QS. An-Nisâ' [4]: 14)

Beliau menyebut bahwa tidak boleh ada penambahan dalam *ta'dib* (hukuman pembinaan) yang jelas tidak berkaitan dengan kemaksiatan, seperti *ta'dib* bapak terhadap anaknya yang masih kecil.

Saya (Ibnu Hajar) mengatakan; di antara tingkatan kemaksiatan itu dapat dibedakan, yaitu yang memiliki batas ketentuannya tidak boleh ditambah, maka itulah yang dikecualikan pada pokoknya, sementara yang tidak ada batas ketentuannya apabila itu besar, maka boleh diberi tambahan dan dinyatakan sebagai *had*. Ini sebagaimana yang tercantum dalam ayat-ayat yang telah disinyalir di atas dan dikategorikan dalam kelompok yang dikecualikan. Namun jika itu kecil maka itulah yang dimaksud tidak boleh ditambah. Dengan demikian, kesimpulan ini dapat memperjelas paparan yang diinginkan oleh Syaikh Taqiyuddin tentang tokoh mutakhir tersebut, jika memang maksudnya begitu.

Ibnu Majah meriwayatkan dari hadits Abu Hurairah tentang *ta'zir*: ((لَا تُعَزِّرُوْا فَوْقَ عَشْرَةِ أَسْوَاطٍ)) "Janganlah men-*ta'zir* di atas sepuluh kali."

Generasi Salaf berbeda pendapat terkait indikasi yang dimaksudkan di dalam hadits ini. Al-Laits serta Ahmad dalam versi yang masyhur darinya, Ishaq, dan sebagian Syafi'iyyah memaknainya sesuai dengan zhahirnya. Adapun Malik, asy-Syafi'i, dan dua sahabat Abu Hanifah mengatakan: "Boleh ada tambahan di atas sepuluh. Kemudian mereka berselisih pendapat."

Asy-Syafi'i mengatakan: "Tidak sampai batas terendah *hudûd.* Dan apakah yang dijadikan acuan *had* orang merdeka atau budak? Ada dua pendapat. Menurut satu pendapat atau pandangan bahwa setiap *ta'zir* disimpulkan dari jenis *had*-nya dan tidak boleh melampauinya. Ini yang bisa disimpulkan dari perkataan al-Auza'i: ((لَا يَبْلُغُ بِهِ الْحَدَّ)) 'Tidak sampai pada batas *had.*'" Namun ia tidak memberikan penjelasan lebih lanjut. Kalangan selebihnya mengatakan: "Itu mengacu pada pertimbangan imam berapa pun batas yang dicapainya." Ini pendapat yang dipilih oleh Abu Tsaur.

Sementara yang dinukil dari Umar; bahwasanya ia mengirim surat kepada Abu Musa yang berbunyi: ((لَا تَجْلِدْ فِي التَّعْزِيْرِ أَكْثَرَ مِنْ عِشْرِيْنَ)) "Jangan mencambuk dalam *ta'zir* lebih dari dua puluh kali." Dan dari Utsman tiga puluh. Dan dari Umar juga, bahwasanya *ta'zir* mencapai seratus kali. Demikian pula yang dinukil dari Ibnu Mas'ud dan dari Malik, Abu Tsaur, dan Atha; tidak boleh dihukum *ta'zir* kecuali orang yang melanggar berulang-ulang, dan siapa yang melakukan pelanggaran satu kali yang tidak ada *had*-nya, maka ia tidak dikenai *ta'zir.*

Dan, yang dinukil dari Abu Hanifah tidak mencapai empat puluh. Adapun dari Ibnu Abi Laila dan Abu Yusuf tidak boleh ada tambahan melebihi sembilan puluh lima cambukan. Menurut riwayat dari Malik dan Abu Yusuf, tidak sampai delapan puluh; dan mereka menanggapi hadits tersebut dengan beberapa jawaban, di antaranya telah disebutkan di atas. Jawaban lainnya, itu dibatasi hanya pada cambukan. Tentang pukulan dengan tongkat misalnya dan dengan tangan, maka boleh ada penambahan, akan tetapi tidak boleh melebihi batas terendah *hudûd.* Ini merupakan pendapat al-Ashthakhri dari kalangan Syafi'iyyah, dan seakan-akan ia belum juga menemukan riwayat yang berkaitan dengan lafazh pukulan.

Jawaban lainnya bahwa itu telah dihapus, yang penghapusannya didasarkan pada ijma generasi Sahabat. Ia memberi tanggapan bahwa demikian disampaikan oleh sebagian generasi Tabi'in dan merupakan pendapat al-Laits bin Sa'ad seorang fuqaha berbagai kalangan. Jawaban selainnya, hadits tersebut bertolak belakang dengan yang lebih kuat

darinya, yaitu ijma yang menyatakan bahwa *ta'zir* itu bertentangan dengan *hudûd,* dan hadits bab berimplikasi terhadap pembatasan *ta'zir* pada jumlah sepuluh kali atau kurang, sehingga ia menjadi seperti *had.* Adapun ijma menyatakan bahwa *ta'zir* diserahkan kepada pandangan yang merujuk pada pemberatan dan juga peringanan, bukan dari segi jumlahnya. Karena *ta'zir* disyariatkan untuk menimbulkan efek jera. Namun di antara khalayak ada yang jera dengan perkataan, malah ada yang tidak jera dengan pukulan keras. Oleh karena itu, *ta'zir* terhadap setiap orang disesuaikan dengan keadaannya.

Pandangan di atas disanggah, sungguh *had* tidak boleh ditambah dan tidak pula dikurangi, maka keduanya diperselisihkan. Itu dengan pertimbangan bahwasanya pemberatan dan pemberian keringan dapat diterima, namun dengan memperhatikan jumlah tersebut, dan bahwa efek jera tidak menjadi faktor yang dipertimbangkan secara individual, dengan dalil ada orang yang tidak jera oleh *had.* Meskipun demikian, mereka tidak menggabungkan antara *had* dengan *ta'zir.* Seandainya keadaan setiap individu dipertimbangkan, niscaya dikatakan boleh ada tambahan pada *had* atau digabungkan antara *had* dengan *ta'zir.*

Al-Qurthubi menukil bahwa jumhur ulama menyatakan pendapat sesuai dengan indikasi hadits bab. Sementara itu pendapat sebaliknya dinyatakan oleh an-Nawawi, dan inilah yang relevan. Pasalnya, tidak ada seorang pun dari generasi Sahabat yang berpandangan demikian. Ad-Dawudi menyampaikan alasannya dengan mengatakan: "Hadits ini tidak sampai kepada Malik, sehingga ia berpendapat bahwa hukuman disesuaikan dengan tingkat kesalahan. Konsekuensinya, jika ia paham hadits ini maka ia tidak akan beralih darinya, sehingga orang yang telah mengetahuinya wajib menerapkannya sebagai acuan."

***Hadits kedua*:**

Hadits larangan mengamalkan *wishal* (melanjutkan puasa tanpa berbuka terlebih dahulu). Yang beliau (al-Bukhari) maksudkan adalah perkataan: "Lalu beliau melakukan *wishal* dengan mereka seperti orang yang memberi hukuman (terhadap mereka)."

Ibnu Baththal mengatakan dari al-Muhallab; ini mengindikasikan bahwa *ta'zir* diserahkan pada pendapat imam, didasarkan pada sabda Nabi ﷺ: ((لَوِ امْتَدَّ الشَّهْرُ لَزِدْتُ)) "Seandainya bulan itu berlanjut terus niscaya aku tambah." Ini menunjukkan bahwa imam boleh menambahkan *ta'zir* sesuai dengan pertimbangannya. Ini sebagaimana ucapan beliau. Akan tetapi ini tidak bertolak belakang dengan hadits tersebut. Karena hadits tersebut berkaitan dengan jumlah pukulan ataupun cambukan, sehingga ia berkaitan dengan sesuatu yang dirasa secara fisik. Sementara hadits yang ini berkaitan dengan sesuatu yang dibiarkan, yaitu menahan diri agar tidak berbuka puasa, dan rasa sakit dalam hal ini merujuk pada rasa lapar dan haus yang ditimbulkan (karena *wishal*), namun pengaruh keduanya pada setiap orang amat berbeda. Secara zhahir, orang-orang yang melakukan *wishal* memiliki kemampuan untuk itu secara umum. Oleh karena itulah, beliau mengisyaratkan bahwa seandainya kondisi demikian berlanjut sampai berakhir pada ketidakmampuan melakukan *wishal*, niscaya itu akan menimbulkan efek jera pada mereka.

Dari hadits ini dapat diambil pelajaran bahwa maksud dari adanya *ta'zir* adalah adanya efek jera. Dan, itu dimungkinkan dengan jumlah sepuluh kali meskipun dengan mempertimbangkan perbedaan keadaan terkait kriteria cambukan atau pukulan baik itu kadarnya diperingan maupun diperberat. *Wallâhu a'lam.* Jadi benar, pelajaran lain yang bisa dipetik dari hadits ini ialah dibolehkannya *ta'zir* dengan menimbulkan rasa lapar dan hal-hal lain yang bersifat maknawi seperti itu.

Perkataan:

[تَابَعَهُ شُعَيْبٌ وَيَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ وَيُوْنُسُ عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ خَالِدِ بْنِ مُسَافِرٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ: عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ]

"Riwayat ini juga disampaikan oleh Syu'aib dan Yahya bin Sa'id serta Yunus dari az-Zuhri. Abdurrahman bin Khalid mengatakan; dari Ibnu Syihab, dari S'aid bin al-Musayyab." Yakni, mereka mengikuti periwayatan Uqail mengenai perkataannya dari Abu Salamah. Akan tetapi, Abdurrahman bin Khalid berseberangan dengan mereka karena ia mengatakan: Sa'id bin al-Musayyab.

Saya (Ibnu Hajar) menjelaskan; Adapun keterlibatan Syu'aib, ini disampaikan secara *maushul* oleh penulis dalam Kitab "asy-Syiâm". Sedangkan keterlibatan Yahya bin Sa'id yakni al-Anshari, disampaikan secara *maushul* oleh adz-Dzuhali dalam kitab *az-Zuhriyyât.* Ihwal keterlibatan Yunus, maksudnya Yunus bin Zaid, disampaikan secara *maushul* oleh Muslim dari jalur Ibnu Wahab darinya. Sedangkan riwayat Abdurrahman bin Khalid, akan dibicarakan nanti di dalam Kitab "al-Ahkâm".

Al-Isma'ili menyatakan bahwa Abu Shalih meriwayatkannya dari al-Laits dari Abdurrahman tersebut, lalu ia menggabungkan antara Sa'id dan Abu Salamah di dalam sanadnya. Ia mengatakan; demikian yang diriwayatkan oleh Abdurrahman bin Namir dari az-Zuhri (yaitu) dengan sanadnya sampai kepadanya juga. Penjelasan hadits ini telah dipaparkan dalam Kitab "asy-Siyâm".

Hadits ketiga:

Perkataan: [حَدَّثَنِي عَيَّاشٌ] "Ayyasy meriwayatkan kepadaku." عَيَّاشٌ dengan menggunakan huruf *ya* kemudian *syin.* Abdul A'la adalah Ibnu Abdil A'la al-Bashri.

Perkataan: [عَنْ سَالِمٍ] "Dari Salim." Ia adalah Salim bin Abdullah bin Umar.

Perkataan:

[عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُمْ كَانُوْا يَضْرِبُوْنَ عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ إِذَا اشْتَرَوْا طَعَامًا جِزَافًا أَنْ يَبِيْعُوْهُ فِي مَكَانِهِمْ]

"Dari Abdullah bin Umar bahwa mereka berniaga—yakni pada masa Rasulullah ﷺ—jika mereka membeli makanan dengan cara meraup (dengan tangan) maka mereka harus menjualnya di tempat mereka." Yang tercantum dalam redaksi riwayat Abu Ahmad al-Jurjani dari al-Farbari: ((سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُمْ كَانُوْا إلخ)) "Salim bin Abdullah bin Umar bahwa mereka ...." Dengan demikian, gambaran sanadnya menjadi *mursal.* Yang benar adalah: ((عَنْ سَالِمٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ)) "Dari Salim dari Abdullah." Ada penyisipan: عَنْ "dari" lantas menjadi ابْنِ "bin."

Yang tercantum dalam redaksi riwayat Muslim dari Abu Bakar bin Abi Syaibah dari Abdul A'la, dengan *isnad* ini: ((عَنْ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ بِهِ)) "Dari Salim dari Ibnu Umar." Ini telah dipaparkan sebelumnya dalam Kitab "al-Buyu'" dari jalur Yunus dari az-Zuhri, dengan lafazh berikut: ((أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ فَذَكَرَ نَحْوَهُ)) "Salim bin Abdullah bin Umar mengabarkan kepadaku, ia berkata lalu menyebutkan seperti itu." Penjelasan hadits ini dipaparkan dalam Kitab "al-Buyu'"secara tuntas.

Dari hadits ini bisa disimpulkan boleh melakukan hukuman *ta'dib* terhadap orang yang melanggar perintah syar'i. Dengan demikian, transaksi-transaksi yang tak sah boleh dikenakan hukuman pukulan. Hadits ini juga mengandung ketentuan disyariatkannya penegakan ketertiban oleh pihak yang berwenang di pasar. Dan pukulan tersebut ditujukan bagi orang yang melanggar perintah setelah mengetahuinya.

Hadits keempat:

Perkataan: [عَبْدَانِ] "Abdan." Ia tidak lain Abdullah bin Utsman. Sementara itu Abdullah adalah Abdullah bin al-Mubarak, dan Yunus adalah Yunus bin Yazid.

Perkataan: [مَا انْتَقَمَ] "Tidak membalas." Ini penggalan dari hadits yang bagian awalnya: ((مَا خُيِّرَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ أَمْرَيْنِ إِلَّا اخْتَارَ أَيْسَرَهُمَا)) "Tidaklah Rasulullah ﷺ diberi pilihan antara dua perkara melainkan beliau memilih yang paling mudah di antara keduanya." Diriwayatkan selengkapnya oleh Muslim dari riwayat Yunus. Penjelasannya secara tuntas telah dipaparkan dalam: بَابُ صِفَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "Bab: Sifat Nabi ﷺ" dari jalur Malik dari az-Zuhri. Juga baru saja dipaparkan di bagian awal-awal *hudûd* dari jalur Uqail dari Ibnu Syihab.

BAB 43

Orang Menyatakan Perbuatan Keji, Tuduhan Kejahatan, Dan Tuduhan Tanpa Bukti

٤٣ - بَابُ مَنْ أَظْهَرَ الْفَاحِشَةَ وَاللَّطَخَ وَالتُّهَمَةَ بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ

(٦٨٥٤) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ الزُّهْرِيُّ ((عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: شَهِدْتُ الْمُتَلَاعِنَيْنِ وَأَنَا ابْنُ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً فَرَّقَ بَيْنَهُمَا، فَقَالَ زَوْجُهَا: كَذَبْتُ عَلَيْهَا إِنْ أَمْسَكْتُهَا، قَالَ فَحَفِظْتُ ذَاكَ مِنَ الزُّهْرِيِّ: إِنْ جَاءَتْ بِهِ كَذَا وَكَذَا فَهُوَ ... وَإِنْ جَاءَتْ بِهِ كَذَا وَكَذَا - كَأَنَّهُ وَحَرَةٌ - فَهُوَ ... وَسَمِعْتُ الزُّهْرِيَّ يَقُوْلُ: جَاءَتْ بِهِ لِلَّذِي يُكْرَهُ)).

6854. Ali bin Abdullah meriwayatkan kepada kami: (bahwa) Sufyan meriwayatkan kepada kami: az-Zuhri berkata: "Dari Sahal bin Sa'ad, ia berkata: "Aku menyaksikan dua orang yang saling mengutuk dalam perkara *li'an* saat berusia lima belas tahun, lalu keduanya dipisahkan. Namun kemudian suaminya berkata: 'Aku berdusta kepadanya, jika aku tetap mempertahankannya.' Ia (Sahal) menuturkan: Aku ingat itu dari az-Zuhri: 'Jika bayi yang dilahirkannya begini dan begini maka ia .... dan jika bayi yang dilahirkannya begini dan begini—tampak seperti kadal padang pasir—maka ia ... dan aku mendengar az-Zuhri berkata: 'Ternyata bayi yang dilahirkannya sesuai kriteria yang tidak disukai.'"

٦٨٥٥ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ: ((ذَكَرَ ابْنُ عَبَّاسٍ الْمُتَلَاعِنَيْنِ فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ شَدَّادٍ: هِيَ الَّتِي قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: لَوْ كُنْتُ رَاجِمًا امْرَأَةً عَنْ غَيْرِ بَيِّنَةٍ ...؟ قَالَ: لَا. تِلْكَ امْرَأَةٌ أَعْلَنَتْ)).

6855. Ali bin Abdullah meriwayatkan kepada kami: (bahwa) Sufyan meriwayatkan kepada kami: Abu az-Zinad meriwayatkan kepada kami, dari al-Qasim bin Muhammad, (bahwa) ia mengatakan: "Ibnu Abbas menyebutkan dua orang yang terlibat dalam hal *li'an*. Abdullah bin Syaddad berkata: 'Itukah yang dimaksud dalam sabda Rasulullah ﷺ: 'Andaikan aku merajam seorang perempuan tanpa bukti ...?' Ia (Ibnu Abbas) menjawab: 'Bukan, itu adalah perempuan yang menyatakan keburukannya secara terbuka.'"

٦٨٥٦ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ((عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: ذُكِرَ الْمُتَلَاعِنَانِ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ عَاصِمُ بْنُ عَدِيٍّ فِي ذَلِكَ قَوْلًا ثُمَّ انْصَرَفَ، وَأَتَاهُ[84] رَجُلٌ مِنْ قَوْمِهِ يَشْكُو أَنَّهُ وَجَدَ مَعَ أَهْلِهِ رَجُلًا، فَقَالَ عَاصِمٌ: مَا ابْتُلِيتُ بِهَذَا إِلَّا لِقَوْلِي، فَذَهَبَ بِهِ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَأَخْبَرَهُ بِالَّذِي وَجَدَ عَلَيْهِ امْرَأَتَهُ وَكَانَ ذَلِكَ الرَّجُلُ مُصْفَرًّا قَلِيلَ اللَّحْمِ

[84] Dalam naskah (ق) tertulis: فأتاه "Lalu ia didatangi."

سَبِطَ الشَّعَرِ، وَكَانَ الَّذِي ادَّعَى عَلَيْهِ أَنَّهُ وَجَدَهُ عِنْدَ أَهْلِهِ آدَمَ خَدِلًا كَثِيرَ اللَّحْمِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اللَّهُمَّ بَيِّنْ، فَوَضَعَتْ شَبِيهًا بِالرَّجُلِ الَّذِي ذَكَرَ زَوْجُهَا أَنَّهُ وَجَدَهُ عِنْدَهَا، فَلَاعَنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَهُمَا فَقَالَ رَجُلٌ لِابْنِ عَبَّاسٍ فِي الْمَجْلِسِ: هِيَ الَّتِي قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَوْ رَجَمْتُ أَحَدًا بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ رَجَمْتُ هَذِهِ؟ فَقَالَ: لَا، تِلْكَ امْرَأَةٌ كَانَتْ تُظْهِرُ فِي الْإِسْلَامِ السُّوءَ)).

6856. Abdullah bin Yusuf meriwayatkan kepada kami: (bahwa) al-Laits meriwayatkan kepada kami: Yahya bin Sa'id meriwayatkan kepada kami: dari Abdurrahman bin al-Qasim, dari al-Qasim bin Muhammad "Dari Ibnu Abbas رضي الله عنهما, ia mengatakan: 'Dua orang yang terlibat *li'an* disebutkan kepada Nabi ﷺ. Ashim bin Adi lalu mengatakan suatu perkataan terkait hal itu, kemudian ia pergi meninggalkan tempat itu. Dan ia didatangi seseorang dari kaumnya untuk mengadukan bahwa ia mendapati seorang laki-laki bersama istrinya.'

Ashim berkata: 'Tidaklah aku diuji dengan perkara ini melainkan karena ucapanku sendiri.' Ia pun membawa orang itu kepada Nabi ﷺ lalu memberitahukan kepada beliau tentang orang yang mendapati orang lain bersama istrinya. Orang itu tampak kekuningan, dagingnya sedikit, rambutnya pun rontok. Sementara orang yang mendakwanya bahwa ia didapatinya bersama istrinya ini sangat hitam, berisi, banyak dagingnya. Nabi ﷺ lantas mengucapkan: ((اللَّهُمَّ بَيِّنْ)) 'Ya Allah, berilah kejelasan.' Ternyata perempuan tersebut melahirkan anak yang mirip dengan orang yang disebutkan oleh suaminya, bahwa ia mendapatinya tengah bersama istrinya itu. Selanjutnya, Nabi ﷺ mengadakan *li'an* di antara keduanya.

Seseorang mengajukan pertanyaan kepada Ibnu Abbas di majelis itu; Diakah yang dimaksud dalam sabda Nabi ﷺ: 'Seandainya aku merajam seseorang tanpa bukti, maka aku merajam (perempuan) ini?' Ia (Ibnu Abbas) pun menjawab: 'Bukan, itu adalah perempuan yang menampakkan keburukan dalam Islam.'"

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ مَنْ أَظْهَرَ الْفَاحِشَةَ وَاللَّطَخَ وَالتُّهَمَةَ بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ] "Bab: Orang menyatakan perbuatan keji, tuduhan kejahatan, dan tuduhan tanpa bukti." Yakni apa hukumnya? Yang dimaksud dengan mengungkap perbuatan keji di sini adalah melakukan suatu tindakan yang biasanya mengindikasikan suatu perbuatan keji tanpa dipastikan dengan bukti atau pengakuan.

Sementara itu lafazh اللَّطَخُ, dibaca dengan cara mem-*fathah*-kan huruf *lam* dan *tha* setelahnya *kha*; artinya melontarkan tuduhan kejahatan. Dikatakan; لُطِخَ فُلَانٌ بِكَذَا artinya Fulan menuduhkan suatu kejahatan. Serta lafazh لَطَخَهُ بِكَذَا, yakni mencemarkannya. Dan التُّهَمَةَ (tuduhan) dibaca dengan cara men-*dhammah*-kan huruf *ta* serta mem-*fathah*-kan huruf *ha* yakni orang menuduhkan suatu tuduhan tanpa ada kepastian terkait kebenarannya walaupun menurut kebiasaan.

Beliau (al-Bukhari) mengungkapkan dua hadits di dalam bab ini. Yang pertama adalah hadits Sahal bin Sa'ad ihwal kisah dua orang yang terlibat *li'an*, yang beliau muat secara ringkas. Di bagian akhirnya ada pernyataan Sufyan, yang menegaskan: "Yang aku ingat dari az-Zuhri." Hadits ini telah dijelaskan dalam Kitab "al-Li'ân", secara tuntas.

Adapun perkataan: ((إِنْ جَاءَتْ بِهِ كَذَا فَهُوَ، وَإِنْ جَاءَتْ بِهِ كَذَا فَهُوَ)) "Jika yang dilahirkannya begini maka ia ..., dan jika yang dilahirkannya begini maka ia ...." Demikian yang tercantum dalam redaksinya dan hanya diungkapkan di dua tempat.

Penjelasannya telah dipaparkan dalam bahasan *li'an* dari jalur Ibnu Juraij dari Ibnu Syihab, dengan lafazh:

((إِنْ جَائَتْ بِهِ أَحْمَرَ قَصِيرًا كَأَنَّهُ وَحْرَةٌ فَلَا أَرَاهَا إِلَّا قَدْ صَدَقَتْ وَكَذَبَ عَلَيْهَا، وَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أَسْوَدَ أَعْيَنَ ذَا أَلْيَتَيْنِ فَلَا أَرَاهُ إِلَّا قَدْ صَدَقَ عَلَيْهَا وَكَذَبَتْ عَلَيْهِ)).

"Jika yang dilahirkannya merah pendek, tampak seperti kadal padang pasir, maka aku tidak memandang selain bahwa perempuan itu benar dan laki-laki itu berdusta kepadanya. Adapun jika yang dilahirkannya hitam matanya dan kedua betisnya besar, maka aku tidak memandang selain bahwa laki-laki itu berkata jujur kepadanya, dan perempuan itu berdusta kepadanya."

Dengan demikian penjabaran ungkapan tersebut adalah laki-laki itu berdusta pada yang pertama, lalu ia jujur pada yang kedua. Dan dapat diketahui bahwa *dhamir* (kata ganti orang) pada ungkatan tersebut kembali kepada suami. Seakan-akan ia mengatakan; jika perempuan itu melahirkan anak berkulit merah maka suaminya berdusta terkait tuduhan yang dilontarkan kepadanya, serta kalau yang dilahirkannya hitam maka suaminya benar.

Yang kedua adalah hadits Ibnu Abbas tentang *li'an* juga. Beliau memuatnya dari dua jalur—secara ringkas—kemudian secara lengkap dan kedua-duanya dari jalur al-Qasim bin Muhammad darinya. Yang tercantum dalam redaksi riwayat sebagian dari mereka ialah tanpa ada penyebutan al-Qasim bin Muhammad pada sanad, dan ini jelas salah. Penjelasannya telah dipaparkan sebelumnya secara tuntas juga dalam Kitab "al-Li'ân". Mengenai perkataan: ((مِنْ غَيْرِ بَيِّنَةٍ)) "tanpa bukti," yang tercantum dalam redaksi riwayat al-Kusymihani عَنْ, bukan مِنْ, dan perkataannya dalam redaksi riwayat lain: ((ذِكْرُ الْمُتَلَاعِنَانِ)) "Tentang dua orang yang melakukan *li'an*," dalam redaksi riwayat al-Kusymihani: ((ذِكْرُ التَّلَاعُنِ)) "Tentang proses *li'an*."

Perkataan: [فَقَالَ رَجُلٌ لِابْنِ عَبَّاسٍ فِي الْمَجْلِسِ] "Seseorang mengajukan pertanyaan kepada Ibnu Abbas di majelis itu." Ia adalah Abdullah bin Syaddad bin al-Had, sebagaimana yang beliau (al-Bukhari) ungkapkan dalam riwayat sebelumnya.

Perkataan: [تِلْكَ امْرَأَةٌ كَانَتْ تُظْهِرُ فِي الْإِسْلَامِ السُّوْءَ] "Itu adalah perempuan yang menampakkan keburukan dalam Islam." Yang tercantum dalam redaksi riwayat Urwah dari Ibnu Abbas dengan sanad shahih, yang terdapat pada Ibnu Majah adalah: "Seandainya aku (boleh) merajam seseorang tanpa ada bukti, niscaya aku merajam Fulanah. Sungguh, keraguan tampak pada dirinya terkait ucapannya, perilakunya, dan juga terkait orang yang menemuinya."

Saya tidak mendapati nama perempuan yang dimaksud. Tampak bahwa mereka sengaja menyamarkannya demi menutupi jati dirinya. Al-Muhallab berkata: "Hadits ini mengandung ketentuan bahwa *had* tidak wajib diterapkan kepada siapa pun tanpa bukti atau pengakuan, walaupun ia dicurigai telah melakukan perbuatan keji."

An-Nawawi mengatakan: "Makna menampakkan keburukan ialah dikenal dan masyhur dengan keburukannya, akan tetapi tak ada bukti yang menunjukkan terhadap hal itu, dan ia pun tidak mengakui. Ini menunjukkan bahwa *had* tidaklah ditetapkan dengan mengacu pada pengetahuan publik secara luas."

Al-Hakim meriwayatkan dari jalur Abdullah bin Abbas dari Umar, bahwasanya ia berkata kepada seseorang yang mendudukkan budak perempuannya di atas api hingga farjinya terbakar. Ia telah menuduh budaknya itu melakukan perbuatan keji. Ia (Umar) bertanya:

((هَلْ رَأَيْتَ ذَلِكَ عَلَيْهَا؟ قَالَ: لَا، قَالَ: فَاعْتَرَفَتْ لَكَ؟ قَالَ: لَا، قَالَ: فَضَرَبَهُ وَقَالَ: لَوْلَا أَنِّي سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ لَا يُقَادُ مَمْلُوْكٌ مِنْ مَالِكِهِ لَأَقَدْتُهَا مِنْكَ)).

"Apakah kamu melihat itu padanya?" "Tidak," jawabnya. Ia (Umar) bertanya: "Ia mengakui kepadamu?" "Tidak," jawabnya. Ibnu Abbas menuturkan bahwa Umar pun memukulnya, dan berkata: "Andaikan aku tidak mendengar Rasulullah ﷺ bersabda bahwa budak tidak dapat diqishash karena pemiliknya, niscaya aku mengqishashmu."

Al-Hakim mengatakan tentang riwayat tersebut, bahwa *isnad* atau sanadnya shahih.

Adz-Dzahabi mencermatinya lebih lanjut; Bahwa pada *isnad*-nya terdapat nama Amru bin Isa, syaikhnya al-Laits, dan terdapat hadits *munkar* padanya. Demikian yang dikatakannya, yang mengesankan bahwa pihak yang lain bermasalah. Padahal, tidak seperti itu. Karena ia (adz-Dzahabi) menyebutkannya dalam *al-Mîzân* lantas mengatakan ia tidak tahu. Ia tidak menambahkan pernyataan apa pun. Dan, itu tidak mesti menunjukkan adanya kekurangan pada apa yang dinukil atau diriwayatkannya, hanya saja disikapi hanya sebatas itu.

BAB 44

Tuduhan Zina Terhadap Para Perempuan Yang Berstatus *Muhshan*

٤٤ - بَابُ رَمْيِ الْمُحْصَنَاتِ

﴿ وَٱلَّذِينَ يَرْمُونَ ٱلْمُحْصَنَٰتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا۟ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَآءَ فَٱجْلِدُوهُمْ[86] ثَمَٰنِينَ جَلْدَةً[85] وَلَا تَقْبَلُوا۟ لَهُمْ شَهَٰدَةً أَبَدًا ۚ وَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْفَٰسِقُونَ ﴿٤﴾ إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُوا۟ مِنۢ بَعْدِ ذَٰلِكَ وَأَصْلَحُوا۟ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٥﴾ ﴾ [النور: ٤، ٥] ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَرْمُونَ ٱلْمُحْصَنَٰتِ ٱلْغَٰفِلَٰتِ ٱلْمُؤْمِنَٰتِ لُعِنُوا۟[87] فِى ٱلدُّنْيَا وَٱلْءَاخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿٢٣﴾ ﴾ [النور: ٢٣]

"*Dan orang-orang yang menuduh perempuan-perempuan yang baik (berzina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka delapan puluh kali, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka untuk selama-lamanya. Mereka itulah orang-orang yang fasik, kecuali mereka yang bertaubat setelah itu dan memperbaiki (dirinya), maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.*" (QS. An-Nûr [24]: 4, 5)

---

85 Dalam naskah (ق) tertulis: وقول الله عَزَّوَجَلَّ "Dan firman Allah عَزَّوَجَلَّ."

86 Dalam naskah (ق) ayatnya sampai di sini. Dan setelahnya tertulis kata ayat.

87 Dalam naskah (ق) beliau memuat ayat sampai di sini, dan setelahnya: وقول الله ﴿ وَٱلَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَٰجَهُمْ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا۟ "Dan firman Allah: '*Dan orang-orang yang menuduh perempuan-perempuan yang baik (berzina) dan mereka tidak mendatangkan.*'" (Al-Ayat)

"Sungguh, orang-orang yang menuduh perempuan-perempuan baik, yang lengah dan beriman (dengan tuduhan berzina), mereka dilaknat di dunia dan di akhirat, dan mereka akan mendapat azab yang besar." (QS. An-Nûr [24]: 23)

(٦٨٥٧) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا[88] سُلَيْمَانُ عَنْ ثَوْرِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِي الْغَيْثِ ((عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُوبِقَاتِ. قَالُوا: يَا رَسُوْلَ اللهِ وَمَا هُنَّ؟ قَالَ: الشِّرْكُ بِاللهِ، وَالسِّحْرُ، وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، وَأَكْلُ الرِّبَا، وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ، وَالتَّوَلِّي يَوْمَ الزَّحْفِ، وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْغَافِلَاتِ)).

6857. Abdul Aziz bin Abdullah meriwayatkan kepada kami: Sulaiman meriwayatkan kepada kami: dari Tsaur bin Zaid, dari Abul Ghaits: "Dari Abu Hurairah, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda: 'Jauhilah tujuh hal yang membinasakan.' Mereka bertanya: 'Wahai Rasulullah, apa saja itu?' Beliau ﷺ bersabda: 'Menyekutukan Allah, sihir, membunuh jiwa yang diharamkan Allah kecuali dengan haknya, memakan riba, memakan harta anak yatim, melarikan diri saat dalam pertempuran perang, dan menuduh zina perempuan-perempuan *muhshan* beriman yang lengah.'"

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ رَمْيِ الْمُحْصَنَاتِ] "Bab: Tuduhan zina terhadap para perempuan yang berstatus *muhshan*." Yakni, melontarkan tuduhan kepada mereka.

---

[88] Dalam naskah (ص) dan (ق) tertulis: حدثني "Meriwayatkan kepadaku."

Yang dimaksudkan adalah perempuan-perempuan merdeka yang menjaga kehormatan, dan itu tidak berlaku khusus bagi perempuan yang sudah menikah. Akan tetapi perempuan lajang termasuk dalam kategori ini, juga menurut ijma.

Perkataan: [﴿ وَٱلَّذِينَ يَرْمُونَ ٱلْمُحْصَنَٰتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا۟ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَآءَ فَٱجْلِدُوهُمْ ﴾ الآية] "*Dan orang-orang yang menuduh perempuan-perempuan yang baik (berzina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka.*" (QS. An-Nûr [24]: 4) (Al-Ayat). Demikianlah yang tercantum dalam redaksi riwayat Abu Dzar serta an-Nasafi. Adapun yang lain, mereka memaparkan ayat sampai firman-Nya: ﴿ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ "*Maha Pengampun Maha Penyayang.*" (QS. An-Nûr [24]: 5)

Perkataan: [وَقَوْلُهُ: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَرْمُونَ ٱلْمُحْصَنَٰتِ ٱلْغَٰفِلَٰتِ ٱلْمُؤْمِنَٰتِ لُعِنُوا۟ ﴾ كَذَا لِأَبِي ذَر] "Dan firman-Nya: '*Sungguh, orang-orang yang menuduh perempuan-perempuan baik, yang lengah dan beriman (dengan tuduhan berzina), mereka dilaknat.*' Demikian yang tercantum di dalam redaksi riwayat Abu Dzar." Sementara redaksi riwayat yang lain sampai firman-Nya: ﴿ عَظِيمٌ ﴾ "*Yang besar.*" Dan an-Nasafi hanya menyebutkan sampai pada lafazh berikut: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَرْمُونَ ﴾ "*Sungguh, orang-orang yang menuduh.*" (QS. An-Nûr [24]: 23) (Al-Ayat).

Ayat pertama mengandung penjelasan *had* tuduhan zina. Sedang ayat kedua mengandung penjelasan tentang kedudukannya termasuk dosa besar, didasarkan pada pengertian bahwa setiap yang diancam dengan laknat, atau azab, atau dikenai ketentuan syariat berupa *had*, maka itu adalah dosa besar. Ini yang menjadi acuan. Dengan demikian dua hadits bab ini bersesuaian dengan dua ayat tersebut. Di samping sudah ada ketetapan ijma bahwasanya hukum tuduhan zina terhadap laki-laki yang *muhshan* itu adalah sebagaimana hukuman tuduhan zina terhadap perempuan *muhshan*. Yang diperselisihkan adalah tentang hukum tuduhan zina terhadap budak, sebagaimana akan saya paparkan dalam bab setelahnya.

Perkataan: [﴿ وَٱلَّذِينَ يَرْمُونَ ٱلْمُحْصَنَٰتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا۟ ﴾ الآية] "*Dan orang-orang yang menuduh perempuan-perempuan yang baik (berzina) dan mereka tidak*

mendatangkan." (Al-Ayat). Demikian redaksi dari Abu Dzar sendiri. Perlu diketahui bahwasanya ada sesuatu yang kurang relevan padanya karena tilawahnya: ﴿وَلَمْ يَكُن لَّهُمْ شُهَدَاءُ﴾ "*Dan orang-orang yang menuduh istrinya (berzina), padahal mereka tidak mempunyai saksi-saksi.*" (QS. An-Nûr [24]: 6) Memang seperti itu. Hanya saja pemuatan ayat ini di sini sebagai pengulangan karena berkaitan dengan *li'an*, dan baru saja disebutkan dalam "Bab: Orang yang menuduh istrinya."

SYARAH HADITS

Perkataan: [حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ] "Sulaiman meriwayatkan kepadaku." Ia adalah Sulaiman bin Bilal. Sementara yang tercantum dalam redaksi riwayat selain Abu Dzar: ((حَدَّثَنَا)) "Meriwayatkan kepada kami." Yang dimaksud dengan Abul Ghaits adalah Salim.

Perkataan: [اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُوبِقَاتِ] "Jauhilah tujuh hal yang membinasakan." Penulisan: الْمُوبِقَاتُ menggunakan huruf *ba* dan *qaf* yakni الْمُهْلِكَاتُ, maknanya yang membinasakan. Menurut al-Muhallab: "Dinamakan demikian karena tujuh hal itu adalah sebab kebinasaan bagi orang yang melakukannya."

Saya (Ibnu Hajar) mengatakan; yang dimaksud dengan الْمُوبِقَةُ "yang membinasakan" di sini ialah dosa besar, sebagaimana yang dinyatakan dalam hadits Abu Hurairah dari jalur lainnya yang diriwayatkan oleh al-Bazzar dari Ibnul Mundzir, dari jalur riwayat Umar bin Abi Salamah bin Abdurrahman, dari ayahnya, dari Abu Hurairah, secara *marfu'*: ((الْكَبَائِرُ الشِّرْكُ بِاللهِ وَقَتْلُ النَّفْسِ)) "Dosa-dosa besar itu adalah menyekutukan Allah dan membunuh jiwa." Hadits ini serupa dengan riwayat Abul Ghaits, hanya saja penyebutan sihir diganti dengan peralihan menjadi *a'rabiyyah* (berperilaku primitif, kasar, tak terdidik) setelah hijrah.

An-Nasa-i dan ath-Thabarani menukilkan hadits yang dinyatakan shahih oleh Ibnu Hibban dan al-Hakim, dari jalur Shuhaib, yakni maula Atawariyin, dari Abu Hurairah dan Abu Sa'id, keduanya mengutip hadits terkait dari Rasulullah ﷺ sesuai bahasan hadits bab di atas.

Di dalam riwayat tersebut disebutkan, bahwa Rasulullah bersabda: ((مَا مِنْ عَبْدٍ يُصَلِّي الْخَمْسَ وَيَجْتَنِبُ الْكَبَائِرَ السَّبْعَ إِلَّا فُتِحَتْ لَهُ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ)) 'Tidaklah seorang hamba menunaikan shalat lima waktu dan menjauhi dosa-dosa besar yang tujuh melainkan dibukakan baginya pintu-pintu Surga." Akan tetapi, ia tidak menafsirkannya. Yang menjadi acuan mengenai tafsirnya ialah yang tercantum dalam riwayat Muslim, dan itu selaras dengan surat Amru bin Hazm yang diriwayatkan oleh an-Nasa-i dan Ibnu Hibban dalam kitab *Shahîh*-nya, juga ath-Thabarani dari jalur Sulaiman bin Dawud, dari az-Zuhri, dari Abu Bakar bin Muhammad bin Amru bin Hazm, dari ayahnya, dari kakeknya; ia mengatakan: ((كَتَبَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كِتَابَ الْفَرَائِضِ وَالدِّيَاتِ وَالسُّنَنِ وَبَعَثَ بِهِ مَعَ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ إِلَى الْيَمَنِ)) "Rasulullah ﷺ menulis surat berupa kitab faraidh dan diyat, serta menulis ketentuan-ketentuan hukum, lalu mengirimkannya bersama Amru bin Hazm ke Yaman."

Pada hadits itu juga dinyatakan: ((وَكَانَ فِي الْكِتَابِ: وَإِنَّ أَكْبَرَ الْكَبَائِرِ الشِّرْكُ)) "Dalam surat tersebut tertera: 'Sesungguhnya yang terbesar di antara dosa-dosa besar adalah menyekutukan Allah.'" Lalu ia mengungkap hadits yang sama seperti hadits Salim. Sementara itu yang tercantum dalam redaksi riwayat ath-Thabarani dari hadits riwayat Sahal bin Abi Khaitsamah, dari Ali, secara *marfu'*, yaitu: ((اجْتَنِبِ الْكَبَائِرَ السَّبْعَ)) "Jauhilah dosa-dosa besar yang tujuh." Lalu ia menyebutkannya, tetapi dengan menyatakan *ta'arrub* (berperilaku primitif, kasar, tak terdidik) setelah hijrah menggantikan sihir.

Adapun dalam *al-Ausath*, ath-Thabarani meriwayatkan dari hadits Abu Sa'id seperti itu, dan ia mengatakan: ((الرُّجُوْعُ إِلَى الْأَعْرَابِ بَعْدَ الْهِجْرَةِ)) "Kembali ke *a'rab* (perilaku primitif) setelah hijrah." Dalam riwayat Isma'il al-Qadhi dari jalur al-Muthalib bin Abdullah bin Hanthab, dari Abdullah bin Amru, dikemukakan: "Nabi ﷺ naik mimbar kemudian menyerukan: ((أَبْشِرُوْا مَنْ صَلَّى الْخَمْسَ وَاجْتَنَبَ الْكَبَائِرَ السَّبْعَ نُوْدِيَ مِنْ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ)) 'Berilah kabar gembira, siapa yang menunaikan shalat lima waktu dan menjauhi dosa-dosa besar yang tujuh, maka niscaya ia dipanggil dari pintu-pintu Surga.' Dan ia ditanya; 'Apakah kamu mendengar Nabi ﷺ menyebutkannya?' 'Ya,' jawabnya." Ia pun menyebut hadits Ali.

Abdurrazzaq mengatakan: "Ma'mar memberitakan kepada kami dari al-Hasan, ia mengatakan: ((الْكَبَائِرُ الْإِشْرَاكُ بِاللهِ)) 'Dosa-dosa besar itu menyekutukan Allah.' Kemudian ia menyebutkan sama seperti yang disebutkan semula hanya saja ia mengatakan: الْيَمِيْنُ الْفَاجِرَةُ "sumpah yang durhaka" menggantikan sihir.

Adapun yang tercantum dalam redaksi riwayat Ibnu Amru, yang diriwayatkan oleh al-Bukhari di dalam *al-Adabul Mufrad,* ath-Thabari di dalam *at-Tafsîr,* Abdurrazzaq, al-Kharaithi dalam *Masâwi' al-Akhlâq,* dan juga Isma'il al-Qadhi dalam kitab *Ahkâmul Qurân,* secara *marfu'* dan *mauquf,* ia mengatakan: ((الْكَبَائِرُ تِسْعٌ)) "Dosa-dosa besar itu sembilan." Jadi, ia mengutip yang tujuh tadi dan menambahkan lafazh berikut: ((الْإِلْحَادُ فِي الْحَرَمِ وَعُقُوْقُ الْوَالِدَيْنِ)) "Pengingkaran di tanah suci dan durhaka kepada kedua orang tua."

Abu Dawud dan ath-Thabarani menyampaikan dari riwayat Ubaid bin Umair bin Qatadah al-Laitsi, dari ayahnya, secara *marfu',* dengan lafazh sebagai berikut:

((إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللهِ الْمُصَلُّوْنَ وَمَنْ يَجْتَنِبُ الْكَبَائِرَ قَالُوْا مَا الْكَبَائِرُ؟ قَالَ: هُنَّ تِسْعٌ، أَعْظَمُهُنَّ الْإِشْرَاكُ بِاللهِ)).

"Sesungguhnya wali-wali Allah adalah orang-orang yang menunaikan shalat dan yang menjauhi dosa-dosa besar." Mereka bertanya; "Apa saja dosa-dosa besar itu?" Ia menjawab: "Semua ada sembilan, yang terbesarnya adalah menyekutukan Allah." Lalu ia sebutkan sama seperti hadits Ibnu Umar, hanya saja ia mengungkapkan pengingkaran di tanah suci dengan penodaan terhadap Baitullah al-Haram.

Isma'il al-Qadhi meriwayatkan dengan sanad shahih kepada Sa'id bin al-Musayyab, bahwasanya ia mengutarakan: ((هُنَّ عَشْرٌ)) "Semua ada sepuluh totalnya." Lalu ia menyebutkan tujuh yang telah dinyatakan semula, dan ia menambahkan: ((وَعُقُوْقُ الْوَالِدَيْنِ وَالْيَمِيْنُ الْغَمُوْسُ وَشُرْبُ الْخَمْرِ)) "Dan durhaka kepada kedua orang tua, sumpah *ghamus,* dan minum khamer (minuman memabukkan)."

Yang tercantum di dalam redaksi riwayat Ibnu Abi Hatim, dari jalur Malik bin Huraits, dari Ali, ia mengatakan: "Dosa-dosa besar." Lalu sebutkan sembilan kecuali harta anak yatim, dan menambahkan durhaka kepada kedua orang tua, serta *ta'arrub* setelah hijrah, serta meninggalkan jamaah, dan melanggar kesepakatan.

Ath-Thabarani meriwayatkan dari Abu Umamah, bahwa mereka mengingat-ingat tentang dosa-dosa besar. Mereka lantas mengatakan: "Menyekutukan Allah, makan harta anak yatim, melarikan diri ketika pertempuran, sihir, durhaka kepada kedua orang tua, perkataan atau ucapan dusta, penggelapan harta, dan zina."[89] Rasulullah ﷺ bersabda:

((فَأَيْنَ تَجْعَلُوْنَ الَّذِي يَشْتَرُوْنَ بِعَهْدِ اللهِ ثَمَنًا قَلِيْلًا))

"Maka kalian tempatkan di manakah orang yang menjual ketentuan hukum Allah dengan harga sedikit?"

Saya (Ibnu Hajar) mengatakan; telah dipaparkan sebelumnya dalam kitab adab penyebutan sumpah *ghanus* di dalamnya, begitu pula ihwal kesaksian palsu, serta durhaka kepada kedua orang tua.

Yang tercantum dalam redaksi riwayat Abdurrazzaq dan riwayat ath-Thabarani dari Ibnu Mas'ud:

((أَكْبَرُ الْكَبَائِرِ الْإِشْرَاكُ بِاللهِ وَالْأَمْنُ مِنْ مَكْرِ اللهِ وَالْقُنُوْطُ مِنْ رَحْمَةِ اللهِ وَالْيَأْسُ مِنْ رَوْحِ اللهِ))

"Yang terbesar di antara dosa-dosa besar adalah menyekutukan Allah, merasa aman dari *makar* Allah, putus harapan terhadap rahmat Allah, dan putus asa dari karunia Allah." Hadits ini *mauquf.*

Isma'il meriwayatkan dengan sanad shahih dari jalur Ibnu Sirin, dari Abdullah bin Amru, seperti hadits yang disebutkan semula, akan tetapi ia mengatakan: "الْبُهْتَانُ (kebohongan) menggantikan sihir dan tuduhan zina." Begitu ditanya mengenai hal ini, ia mengatakan: "Kebohongan itu sudah meliputi semuanya."

---

[89] Dalam naskah "dan riba."

Dinyatakan di dalam *al-Muwaththa'* dari an-Nu'man bin Murrah secara *mursal*: ((الزِّنَا وَالسَّرِقَةُ وَشُرْبُ الْخَمْرِ فَوَاحِشُ)) "Zina, pencurian, dan juga minum khamer ialah perbuatan-perbuatan keji." Hadits ini diperkuat dengan riwayat lain dari hadits Imran bin Hushain yang terdapat pada al-Bukhari dalam *al-Adabul Mufrad,* dan ath-Thabarani serta al-Baihaqi, sanadnya hasan. Telah diungkapkan sebelumnya riwayat Ibnu Abbas terkait *namimah* dan siapa saja yang meriwayatkannya dengan lafazh *ghibah* serta meninggalkan penjagaan diri dari percikan air kencing, semuanya diulas dalam bahasan tentang bersuci.

Isma'il al-Qadhi meriwayatkan dari kitab *Mursal al-Hasan* dengan menyebutkan: ((الزِّنَا وَالسَّرِقَةُ)) "Zina dan pencurian." Juga riwayatnya dari Abu Ishaq as-Sabi'i: "Abu Bakar dan Umar mengecam." Hadits ini tercantum dalam riwayat Ibnu Abi Hatim dari perkataan Mughirah bin Muqsim. Ath-Thabari menukilkan darinya dengan sanad shahih: ((الْإِضْرَارُ فِي الْوَصِيَّةِ مِنَ الْكَبَائِرِ)) "Menimbulkan bahaya dalam wasiat termasuk dosa besar." Dan darinya: ((الْجَمْعُ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ)) "Menjamak antara dua shalat tanpa alasan." Ath-Thabari meriwayatkannya secara *marfu'* dan diperkuat dengan hadits lain yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dari Umar, yaitu perkataannya tersebut.

Sementara itu yang terdapat pada Isma'il dari perkataan Ibnu Umar dengan menyebut perampokan. Dan dari hadits Buraidah yang terdapat pada al-Bazzar; menolak untuk memberi kelebihan air, dan menolak pemberian pengawinan pejantan.

Begitu pun dari hadits Abu Hurairah yang terdapat pada al-Hakim: ((الصَّلَوَاتُ كَفَّارَاتٌ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ: الْإِشْرَاكُ بِاللهِ وَنَكْثُ الصَّفْقَةِ وَتَرْكُ السُّنَّةِ)) "Shalat-shalat itu kafarat kecuali dari tiga; menyekutukan Allah, melanggar kesepakatan, dan meninggalkan as-Sunnah." Kemudian ia menafsirkan pelanggaran kesepakatan dengan makna menentang imam, adapun meninggalkan as-Sunnah adalah keluar dari jamaah. Diriwayatkan oleh al-Hakim.

Dan dari Ibnu Umar, dari Ibnu Mardawaih: ((أَكْبَرُ الْكَبَائِرِ سُوْءُ الظَّنِّ بِاللهِ)) "Yang terbesar di antara dosa-dosa besar adalah bersikap buruk sangka kepada Allah."

Adapun versi riwayat yang lemah terkait hal ini menyebutkan lupa pada al-Qur-an, diriwayatkan oleh Abu Dawud dan at-Tirmidzi, dari Anas secara *marfu'*: ((نَظَرْتُ فِي الذُّنُوْبِ فَلَمْ أَرَ أَعْظَمَ مِنْ سُوْرَةٍ الْقُرْآنِ أُوْتِيَهَا رَجُلٌ فَنَسِيَهَا)) "Aku melihat dosa-dosa namun aku tidak melihat ada yang lebih besar dosanya dari surah dari al-Qur-an yang dianugerahkan bagi seseorang lalu ia melupakannya." Dan hadits: ((مَنْ أَتَى حَائِضًا أَوْ كَاهِنًا فَقَدْ كَفَرَ)) "Siapa yang menyetubuhi perempuan haid, atau mendatangi dukun, maka sesungguhnya ia kafir." Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi.

Itu semua yang saya temukan di antara banyak hal yang dinyatakan sebagai dosa besar, atau termasuk yang terbesar dari dosa-dosa besar, baik yang riwayatnya shahih, dha'if, *marfu'*, maupun yang *mauquf*. Saya benar-benar telah menelusurinya, secermat mungkin. Sebagian darinya memang ada yang khusus dan masuk dalam keumuman yang lainnya. Seperti perbuatan yang menyebabkan kutukan kedua orang tua yang termasuk dalam kategori durhaka kepada kedua orang tua, juga membunuh anak yang masuk dalam kategori membunuh jiwa, serta zina dengan istri tetangga yang masuk dalam kategori zina, pun perampokan serta penggelapan harta dan sebutan khianat meliputinya bahwa semuanya masuk dalam kategori pencurian, mempelajari sihir masuk dalam kategori sihir, kesaksian palsu masuk ke dalam kategori perkataan dusta, sumpah *ghamus* termasuk ke dalam kategori sumpah durhaka, dan putus harapan terhadap rahmat Allah seperti putus asa dari karunia-Nya.

Sementara yang dijadikan acuan terkait semua itu tak lain adalah yang disampaikan secara *marfu'* tanpa ada intervensi lain, dari jalur yang shahih, yaitu tujuh yang disebut dalam hadits bab dan peralihan dari hijrah, zina, pencurian, durhaka kepada kedua orang tua, sumpah *ghamus*, pengingkaran di tanah suci, meminum khamer, persaksian palsu, *namimah*, meninggalkan penjagaan diri dari percikan kencing, penggelapan harta, pelanggaran kesepakatan, dan meninggalkan jamaah. Itu semua dua puluh kriteria dengan tingkatan yang berbeda-beda, dan yang disepakati jumlahnya lebih kuat daripada yang diperselisihkan.

Terkecuali yang diperkuat dengan dalil al-Qur-an atau ijma, maka ia dapat dikategorikan dalam tingkatan yang di atasnya. Semuanya itu dihimpun dari riwayat *marfu'* maupun *mauquf*, disertai yang hampir menyetarainya. Dengan pertimbangan ini, maka perlu ada jawaban terkait hikmah di balik penyebutan jumlahnya hanya sebatas tujuh. Jawabannya adalah, pengertian jumlah itu bukanlah *hujjah*. Tapi, ini merupakan jawaban yang lemah.

Akan tetapi, oleh karena beliau lebih mengetahui perkara-perkara yang disebutkan tadi, kemudian beliau lebih mengetahui apa yang ditambahkan, maka tambahannya haruslah dipertimbangkan. Atau, bahwasanya pembatasan jumlah itu terjadi sesuai dengan konteks yang berkaitan dengan orang yang menanyakan, atau orang yang mengalami suatu kejadian, dan semisalnya.

Ath-Thabari dan Isma'il al-Qadhi meriwayatkan dari Ibnu Abbas, bahwa saat ada yang menyebut kepadanya dosa-dosa besar ada tujuh, ia lantas berkata: "Semuanya lebih dari tujuh dan tujuh." Dalam satu riwayat darinya pun disebutkan bahwa dosa-dosa besar itu mendekati tujuh puluh. Sementara dalam riwayat lain sampai tujuh ratus. Namun pernyataannya ini dimaknai sebagai bentuk ungkapan hiperbolik yang dilebihkan bagi kalangan yang membatasinya tujuh saja. Tampaknya kalangan yang membatasinya hanya tujuh ini mengacu pada hadits bab tersebut. Jika ini benar-benar relevan, maka dapatlah diketahui tidak tepatnya kalangan yang mendefinisikan dosa besar sebagai dosa yang wajib dikenai *had*. Karena mayoritas dari dosa-dosa yang disebutkan tidak wajib dikenai *had*.

Ar-Rafi'i berkata dalam *asy-Syarhul Kabîr*: "Dosa besar adalah yang wajib dikenai *had*. Ada yang mengatakan, dosa besar yang pelakunya mendapat ancaman hukuman sesuai dengan nash al-Qur-an ataupun as-Sunnah. Ini yang sering didapati di berbagai kalangan, tetapi mereka lebih condong kepada menguatkan pendapat versi pertamanya. Akan tetapi yang kedua pun lebih selaras dengan yang mereka paparkan saat mereka menjelaskan dosa-dosa besar secara detail."

Beliau menyatakan itu dalam *ar-Raudhah*, dan ini menyiratkan bahwasanya tidak ada pandangan yang dinukil dari seorang pun di antara kalangan Syafi'iyyah, yang menyatakan penggabungan di antara dua pengertian tersebut, padahal tidak seperti itu.

Al-Mawardi dalam *al-Hâwî* mengatakan: "Yaitu yang wajib dikenai *had* atau yang dikenai ancaman. Kata 'atau' dalam paparannya ini untuk menyatakan keragaman bukan keraguan. Bagaimana mungkin seorang ulama mengatakan bahwa dosa besar adalah yang dikenai *had* padahal dinyatakan dengan jelas dalam *ash-Shahîhain* ada durhaka kepada kedua orang tua, sumpah *ghamus,* kesaksian palsu, dan lainnya. Pada dasarnya yang disebutkan oleh ar-Rafi'i itu adalah perkataan al-Baghawi dalam *at-Tahdzîb*; siapa yang melakukan dosa besar seperti zina, homoseksual, minum khamer, *ghashab,* pencurian, atau membunuh tanpa hak, maka kesaksiannya ditolak meski ia melakukannya hanya satu kali. Lantas beliau mengatakan; dengan demikian semua kemaksiatan yang wajib dikenai *had* adalah dosa besar. Ada yang berkata, dosa besar itu adalah yang pelakunya mendapatkan ancaman hukuman sesuai dengan nash al-Qur-an atau as-Sunnah."

Paparan pertama tidak berimplikasi pada pembatasan. Sementara yang kedua, itu yang relevan sebagai acuan. Ibnu Abdissalam berkata: "Saya tidak menemukan kriteria dosa besar, yakni yang terbebas dari penyanggahan." Ia melanjutkan: "Yang lebih tepat dengan kriteria yang mengesankan pelakunya memandang remeh lantaran menganggapnya sebagai yang terkecil dari dosa-dosa besar yang ditetapkan dalam nash." Sebagian dari mereka menetapkan kriterianya, yaitu setiap dosa yang disertai dengan adanya ancaman atau kutukan.

Saya (Ibnu Hajar) mengatakan; ini lebih luas cakupannya daripada yang lain, dan tidak disebutkannya *had* padanya tetap dapat diterima, karena setiap yang dinyatakan ada *had* padanya tidaklah terlepas dari adanya ancaman apabila dosa itu dilakukan. Dan cakupannya meliputi meninggalkan kewajiban-kewajiban yang pelaksanaannya bersifat segera secara mutlak maupun diberi kelonggaran ketika mengalami kesulitan.

Ibnush Shalah mengatakan: "Dosa-dosa besar itu memiliki ciri-ciri tertentu, di antaranya wajib dikenai *had,* diancam dengan azab Neraka, dan semisalnya dalam al-Qur-an atau Sunnah. Kriteria lainnya adalah pelakunya disebut fasik, dan mendapat kutukan." Saya (Ibnu Hajar) katakan; Ini lebih luas daripada yang sebelumnya. Isma'il al-Qadhi meriwayatkan dengan sanad yang di dalamnya ada Ibnu Luhai'ah dari Abu Sa'id secara *marfu'*: "Dosa-dosa besar itu adalah setiap dosa yang pelakunya dimasukkan ke dalam Neraka." Dan, dengan sanad shahih dari al-Hasan al-Bashri, ia mengatakan: "Setiap dosa yang dikaitkan oleh Allah dengan Neraka maka itu adalah dosa besar."

Di antara pengertian yang paling bagus diungkapkan al-Qurthubi dalam *al-Mufhim*: "Setiap dosa yang dinyatakan dalam nash al-Qur-an, as-Sunnah, atau ijma sebagai dosa besar, berat, pedih hukumannya, wajib dikenai *had,* atau ditolak keras, maka itu adalah dosa besar."

Atas dasar pengertian itu, maka haruslah ada penelusuran terhadap yang dikenai ancaman, atau kutukan, atau kefasikan dari al-Qur-an atau hadits-hadits shahih dan hasan, lantas digabungkan berdasar ketetapan di dalam nash al-Qur-an dan hadits-hadits shahih dan hasan bahwa itu adalah dosa besar. Dengan begitu, berapa pun jumlah keseluruhannya maka dari situ hitungannya dapat ditetapkan, dan saya telah memulai penghimpunan itu dengan memohon pertolongan kepada Allah agar saya dapat menulisnya dengan karunia dan anugerah-Nya.

Al-Halimi mengatakan dalam *al-Minhâj*: "Tidak ada satu dosa pun melainkan ada yang kecil dan ada yang besar. Namun dosa kecil bisa berubah menjadi dosa besar disebabkan oleh faktor pendukung yang menyertainya. Dan dosa besar pun dapat berubah menjadi perbuatan keji juga, kecuali kekafiran kepada Allah, karena ini adalah dosa besar yang paling keji dan tidak ada dosa kecil dalam kategori ini."

Saya mengutarakan; Meskipun demikian, dosa itu terbagi menjadi keji dan paling keji. Kemudian al-Halimi memaparkan contoh-contoh terkait dosa yang dikatakan olehnya. Yang kedua (paling keji), seperti membunuh jiwa tanpa hak, dan ini jelas adalah dosa besar.

Pun membunuh asal-usul, atau cabang keluarga, atau mahram, atau di tanah suci, atau di bulan yang terlarang; ini adalah perbuatan keji. Dan zina adalah dosa besar. Namun jika zina dilakukan terhadap istri tetangga atau mahram atau pada bulan Ramadhan, atau di tanah suci, maka ini sebagai perbuatan keji. Minum khamer adalah dosa besar. Namun jika dilakukan di bulan Ramadhan di siang hari atau di tanah suci atau dilakukan secara terbuka di depan publik, maka ini termasuk perbuatan keji. Dan yang pertama, seperti memangku perempuan bukan mahram yang masih kecil. Namun jika dengan istri bapak atau istri anak atau mahram, maka ini dosa besar. Sementara tindakan pencurian dengan nilai di bawah *nishab*, ia termasuk dosa kecil. Namun jika yang dicuri darinya itu tidak ada yang lain untuk dimilikinya dan ketiadaannya berdampak pada kelemahannya, maka ini dosa besar.

Beliau (al-Halimi) menyusun paparan yang cukup panjang terkait contoh-contoh tersebut, dan banyak di antaranya yang perlu dicermati lebih lanjut. Akan tetapi ini sebagai ciri khasnya, dan ini adalah metode yang bagus, tidak masalah apabila dijadikan acuan, di mana kisarannya merujuk pada tingkat berat dan ringannya kerusakan. *Wallâhu a'lam.*

Bahasan terkait besarnya dosa membunuh jiwa dipaparkan dalam kitab setelah ini. Sementara itu tentang sihir, telah dibahas sebelumnya di bagian akhir Kitab "ad-Dawa'". Bahasan tentang makan harta anak yatim dipaparkan dalam Kitab "al-Wasiyat". Sementara tentang makan riba dalam Kitab "al-Buyu'". Dan, tentang melarikan diri saat pertempuran dibahas dalam Kitab "al-Jihad". Di sini pun dibahas tentang tuduhan zina terhadap perempuan-perempuan *muhshan.*

Al-Qadhi Abu Sa'id al-Harawi dalam *Adabul Qadhâ'* menetapkan bahwa kriteria *ghashab* (pencurian) bisa dinyatakan sebagai dosa besar dengan syarat nilainya harus mencapai *nishab.* Dan secara bersambung beliau paparkan terkait pencurian dan selainnya, sementara kalangan yang lain membahas hal itu secara acak lagi bebas. Kemudian, secara bersambung juga beliau paparkan terkait makan harta anak yatim dan seluruh bentuk tindak kejahatan lainnya. *Wallâhu a'lam.* []

Tuduhan Zina Terhadap Budak

٤٥ - بَابُ قَذْفِ الْعَبِيْدِ

(٦٨٥٨) حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فُضَيْلِ بْنِ غَزْوَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي نُعْمٍ ((عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنْ قَذَفَ مَمْلُوكَهُ وَهُوَ بَرِيءٌ مِمَّا قَالَ جُلِدَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ كَمَا قَالَ)).

6858. Musaddad meriwayatkan kepada kami: (bahwa) Yahya bin Sa'id meriwayatkan kepada kami, dari Fudhail bin Ghazwan, dari Ibnu Abi Nu'aim, dari Abu Hurairah ﷺ, (bahwa) ia mengatakan: 'Aku mendengar Abul Qasim ﷺ bersabda: 'Siapa yang menuduh zina budaknya padahal ia terbebas dari apa yang dikatakannya, maka ia berhak dicambuk pada hari Kiamat, kecuali memang itu sebagaimana yang dikatakannya.'"

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ قَذْفِ الْعَبِيْدِ] "Bab: Tuduhan zina terhadap budak." Kata الْعَبِيْدُ semakna dengan kata الْأَرِقَّاءُ yaitu budak.

Beliau (penulis, yakni al-Bukhari) menggunakan kata الْعَبِيْد karena mengikuti lafazh yang digunakan di dalam redaksi hadits Rasulullah. Dan ketentuan hukumnya bagi budak perempuan dan budak laki-laki dalam hal ini sama.

Yang dimaksud dengan redaksi judul bab ialah bentuk *idhafah* pada *maf'ul* (bukan *fa'il*) dengan dalil berupa pernyataan yang terkandung di dalam hadits bab. Namun, ada kemungkinan, maksudnya adalah *idhafah* pada *fa'il* (bermakna 'tuduhan zina oleh budak'), dan ketentuan hukumnya dalam hal ini bahwa jika budak menuduh zina maka yang dikenakan padanya setengah dari hukuman yang dikenakan terhadap orang merdeka, laki-laki ataupun perempuan. Ini pendapat jumhur. Sementara itu yang dinukil dari Umar bin Abdul Aziz, az-Zuhri, satu kelompok kecil, al-Auza'i, dan Ahlu Zhahir bahwa *had* yang dikenakan padanya delapan puluh kali cambukan. Ibnu Hazm tidak sependapat dengan mereka, melainkan sepakat dengan pendapat jumhur.

SYARAH HADITS

Perkataan: [عَنِ ابْنِ أَبِي نُعْمٍ] "Dari Ibnu Abi Nu'aim." Laki-laki ini adalah Ibnu Abdurrahman.

Perkataan: [عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ] "Dari Abu Hurairah." Yang tercantum dalam redaksi riwayat al-Isma'ili dari jalur Muhammad bin Khalad dan Ali bin al-Madini, keduanya dari Yahya bin Sa'id yakni al-Qaththan dengan sanad ini: ((حَدَّثَنَا أَبُوْ هُرَيْرَةَ)) "Abu Hurairah meriwayatkan kepada kami."

Perkataan: [سَمِعْتُ أَبَا الْقَاسِمِ] "Aku mendengar Abul Qasim." Yang tercantum dalam redaksi riwayat al-Isma'ili: ((حَدَّثَنَا أَبُو الْقَاسِمِ نَبِيُّ التَّوْبَةِ)) "Abul Qasim Nabiyyuttaubah meriwayatkan kepada kami."

Perkataan: [مَنْ قَذَفَ مَمْلُوْكَهُ] "Siapa yang menuduh zina budaknya." Yang tercantum dalam redaksi riwayat al-Isma'ili: ((مَنْ قَذَفَ عَبْدَهُ بِشَيْءٍ)) "Siapa yang menuduh zina budaknya dengan sesuatu."

Perkataan: [وَهُوَ بَرِيْءٌ مِمَّا قَالَ] "Padahal, ia terbebas dari apa yang dikatakannya." Kalimat sebagai *jumlah hâliyah* (menyatakan keadaan). Adapun perkataan: (إِلَّا أَنْ يَكُوْنَ كَمَا قَالَ) "Kecuali memang sebagaimana yang dikatakannya." Yakni maka ia tidak dicambuk. Yang tercantum di dalam redaksi riwayat an-Nasa-i dari jalur ini: ((أَقَامَ عَلَيْهِ الْحَدَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ)) "Maka hukuman *had* dikenakan padanya pada hari Kiamat."

Dan beliau meriwayatkan dari hadits Ibnu Umar, dengan lafazh: ((مَنْ قَذَفَ مَمْلُوْكَهُ كَانَ لِلّٰهِ فِي ظَهْرِهِ حَدٌّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنْ شَاءَ أَخَذَهُ وَإِنْ شَاءَ عَفَا عَنْهُ)) "Siapa yang menuduh zina budaknya, maka Allah memiliki hak atas (pada) punggungnya untuk dikenai *had* pada hari Kiamat, bila menghendaki maka Allah dapat menghukumnya, dan bila menghendaki pula Allah dapat memaafkannya."

Al-Muhallab mengatakan: "Mereka sepakat bahwa orang merdeka jika menuduh zina seorang budak, ia tidak wajib dikenai *had.* Hadits itulah sebagai dasarnya. Sebab, andaikan tuan wajib dikenai hukuman cambuk terkait tuduhan zina kepada budaknya di dunia, niscaya beliau (Nabi kita ﷺ) pun mengungkapkan dalam hadits tersebut sebagaimana penyebutannya di akhirat. Itu dikhususkan di akhirat tidak lain sebagai bentuk pembeda bagi kalangan orang yang merdeka dari para budak. Sedang di akhirat, status budak mereka hilang dari mereka dan mereka menjadi setara dengan yang lain dalam perkara *hudûd,* dan setiap orang dari mereka berhak menuntut qishash, terkecuali bila ia memaafkan. Saat itu tidak ada lagi strata keutamaan, kecuali ketakwaan semata."

Saya (Ibnu Hajar) mengutarakan; Penukilannya terhadap ijma ini perlu dicermati lagi. Sebab Abdurrazzaq meriwayatkan dari Ma'mar, dari Ayyub, dari Nafi: "Ibnu Umar pernah ditanya ihwal orang yang menuduh ummu walad (budak perempuan yang melahirkan anak) milik orang lain. Ia (Ibnu Umar) pun menjawab; ia dicambuk sebagai pelanggaran ringan." Ini dinukil dengan sanad shahih yang juga sebagai pandangan yang dianut oleh al-Hasan dan Ahlu Zhahir.

Ibnul Mundzir berkata; Mereka berselisih pendapat terkait orang yang menuduh zina ummu walad. Malik dan satu kalangan mengatakan: "Ia wajib dikenai *had.*" Ini merupakan qiyas dari pendapat asy-Syafi'i, setelah kematian tuan. Begitu pula setiap kalangan yang memandang bahwa *ummu walad* itu dimerdekakan seiring dengan kematian tuan. Dinukil dari al-Hasan al-Bashri, bahwa menurutnya hukum *had* tidak dikenakan kepada penuduh zina ummu walad. Malik dan asy-Syafi'i berkata: "Orang yang menuduh zina orang merdeka yang dikiranya sebagai budak, maka ia wajib dikenai *had.*"

BAB 46

Apakah Imam Boleh Memerintah Seseorang Untuk Melaksanakan Eksekusi Had Tanpa Kehadirannya? Umar Telah Melakukannya

٤٦ - بَابُ هَلْ يَأْمُرُ الْإِمَامُ رَجُلًا فَيَضْرِبُ الْحَدَّ غَائِبًا عَنْهُ؟ وَقَدْ فَعَلَهُ عُمَرُ

(٦٨٥٩)، (٦٨٦٠) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ قَالَا: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: أَنْشُدُكَ اللهَ إِلَّا قَضَيْتَ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللهِ، فَقَامَ خَصْمُهُ - وَكَانَ أَفْقَهَ مِنْهُ - فَقَالَ: صَدَقَ، اقْضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللهِ وَأْذَنْ لِي يَا رَسُوْلَ اللهِ. فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: قُلْ. فَقَالَ: إِنَّ ابْنِي كَانَ عَسِيفًا فِي أَهْلِ هَذَا، فَزَنَى بِامْرَأَتِهِ، فَافْتَدَيْتُ مِنْهُ بِمِائَةِ شَاةٍ وَخَادِمٍ، وَإِنِّي سَأَلْتُ رِجَالًا مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ فَأَخْبَرُونِي أَنَّ عَلَى ابْنِي جَلْدَ مِائَةٍ وَتَغْرِيبَ عَامٍ، وَأَنَّ عَلَى امْرَأَةِ هَذَا الرَّجْمَ.

فَقَالَ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَأَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللهِ، الْمِائَةُ وَالْخَادِمُ رَدٌّ عَلَيْكَ، وَعَلَى ابْنِكَ جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيبُ عَامٍ، وَيَا أُنَيْسُ اغْدُ عَلَى امْرَأَةِ هَذَا فَسَلْهَا، فَإِنْ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا. فَاعْتَرَفَتْ، فَرَجَمَهَا)).

6859, 6860. Muhammad bin Yusuf meriwayatkan kepada kami: (bahwa) Ibnu Uyainah meriwayatkan kepada kami, dari az-Zuhri, dari Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah, dari Abu Hurairah dan Zaid bin Khalid al-Juhani, keduanya mengatakan: "Seorang laki-laki datang kepada Nabi ﷺ, lantas berkata: 'Aku mohon kepadamu dengan nama Allah, kecuali engkau putuskan perkara di antara kami sesuai dengan Kitab Allah.' Lawan perkaranya—yang lebih mengerti darinya—berdiri dan berkata: 'Ia benar, putuskanlah perkara di antara kami sesuai dengan Kitab Allah, dan izinkan aku, wahai Rasulullah.' 'Katakanlah,' jawab Nabi ﷺ.

Ia mengadukan: 'Putraku adalah seorang pekerja kuli pada keluarga orang ini, lalu ia pun berzina dengan istrinya. Kemudian aku menebus darinya dengan seratus domba dan seorang pembantu. Namun aku bertanya kepada orang-orang berilmu, lantas mereka memberitahuku bahwa putraku dikenai hukuman cambuk seratus kali dan pengasingan setahun, dan istri orang ini harus dihukum rajam.'

Beliau ﷺ pun bersabda: 'Demi yang jiwaku di tangan-Nya, aku benar-benar putuskan perkara di antara kalian berdua sesuai dengan Kitab Allah; seratus (domba) itu dan pembantu dikembalikan kepadamu, dan putramu dikenai hukuman cambuk seratus kali dan pengasingan setahun. Dan, hai Unais, pergilah kepada istri orang ini lalu tanyakan kepadanya. Jika ia mengakui maka rajamlah ia.' Ternyata ia mengakui lalu Unais merajamnya."

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ هَلْ يَأْمُرُ الْإِمَامُ رَجُلًا فَيَضْرِبُ الْحَدَّ غَائِبًا عَنْهُ] "Bab: Apakah imam boleh memerintah seseorang untuk melaksanakan eksekusi *had* tanpa kehadirannya." Judul bab ini telah dibahas baru saja sebelum ini, dan apakah itu makruh atau tidak.

Perkataan: [وَقَدْ فَعَلَهُ عُمَرُ] "Umar telah melakukannya." Riwayat *mu'allaq* ini disebutkan dalam riwayat al-Kusymihani. Yang seperti itu juga terdapat dalam sejumlah atsar yang diriwayatkan dari Umar bin al-Khathab.

Di antaranya yang diriwayatkan oleh Sa'id bin Manshur, dengan sanad shahih, dari Umar, bahwa ia menulis surat kepada pejabatnya; jika ia mengulangi lagi maka jatuhkan hukuman *had* atas dirinya. Ia mengungkapkan ini dalam satu kisah yang cukup panjang.

Juga telah dipaparkan sebelumnya bahasan terkait hadits Sahal bin Sa'ad yang diungkapkan dalam bab ini, mengenai kisah pekerja kuli—*alhamdulillâh,* segala puji bagi Allah—dan Muhammad bin Yusuf, syaikh atau gurunya terkait dengan hadits ini adalah al-Faryabi, sebagaimana yang telah ditegaskan oleh Abu Nu'aim dalam kitabnya yang berjudul *al-Mustakhraj.*

Dan ungkapannya dalam riwayat ini: "Ibnu Uyainah meriwayatkan kepada kami dari az-Zuhri dari Ubaidullah bin Abdullah" tertera pada al-Isma'ili dari jalur al-Abbas bin al-Walid an-Nursi, dari Ibnu Uyainah: "Az-Zuhri bertutur: 'Saat itu saya kira sudah mendapat pengetahuan yang memadai. Tetapi begitu bertemu dengan Ubaidullah, aku merasa seakan-akan mendapati laut yang luas pada dirinya.'" Lalu ia menyebut hadits yang terkait dengan penjelasannya itu.

Ini mengisyaratkan bahwa ia tidak menyampaikan hadits ini secara penuh kecuali dari Ubaidullah tersebut, dan ia termasuk dalam jajaran tujuh fuqaha dari kalangan Madinah yang masyhur (terkenal) dengan keilmuan agamanya.

PENUTUP

Kitab *hudûd* dan *muharib* memuat hadits-hadits *marfu'* sejumlah seratus tiga hadits, yang *maushul* darinya ada tujuh puluh sembilan, sementara selebihnya berupa riwayat mutaba'ah dan mu'allaq.

Hadits yang berulang darinya—yakni di kitab tersebut—lagi telah dipaparkan sebelumnya berjumlah enam puluh dua hadits, dan yang murni berjumlah tujuh belas hadits.

Muslim sepakat dengannya (maksudnya, dengan nukilan penulis, yaitu al-Bukhari) dalam periwayatan hadits-hadits di atas selain pada delapan hadits berikut.

Hadits Abu Hurairah: ((أُتِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَجُلٍ قَدْ شَرِبَ الْخَمْرَ)) "Seorang yang meminum khamer dihadapkan kepada Nabi ﷺ." Di sini juga disebutkan: ((لَا تُعِيْنُوْا عَلَيْهِ الشَّيْطَانَ)) "Janganlah kalian membantu syaitan terhadap dirinya (dalam menjerumuskannya)."

Hadits as-Sa'ib bin Yazid terkait pukulan bagi peminum khamer. Hadits Umar terkait dengan kisah peminum khamer yang berjuluk Himar (keledai).

Hadits Ibnu Abbas dengan lafazh: ((لَا يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ)) "Tidaklah pezina berzina sedangkan ia dalam kondisi beriman ketika melakukannya."

Hadits Ali terkait rajam bagi perempuan dan cambuk baginya.

Hadits Ali yang berbicara tentang: ((رُفِعَ الْقَلَمُ)) "Ketentuan hukum tidak berlaku."

Hadits Anas terkait seorang yang berkata: "Wahai Rasulullah, aku telah melanggar *had*, maka laksanakan hukuman *had* atasku."

Hadits Ibnu Abbas terkait kisah Ma'iz.

Dan hadits Umar ihwal kisah Saqifah yang cukup panjang dengan berbagai hal terkait yang diungkapkan di dalamnya.

Ada bagian di mana Muslim sepakat dengan beliau (al-Bukhari) yaitu di bagian awal dari kisah rajam.

Sementara itu atsar dari generasi Sahabat dan Tabi'in yang dimuat dalam kitab tersebut berjumlah dua puluh atsar, sebagiannya *maushul* dalam satu rangkaian hadits-hadits *marfu'*, seperti halnya perkataan Ibnu Abbas: ((يُنْزَعُ نُورُ الْإِيمَانِ مِنَ الزَّانِي)) "Cahaya iman dicabut dari pelaku zina." Atau, seperti tindakan Umar yang mengusir para banci. Serta seperti perkataan al-Hubab bin al-Mundzir.

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

KITAB LXXXVII
DIYAT

٨٧ - كِتَابُ الدِّيَاتِ

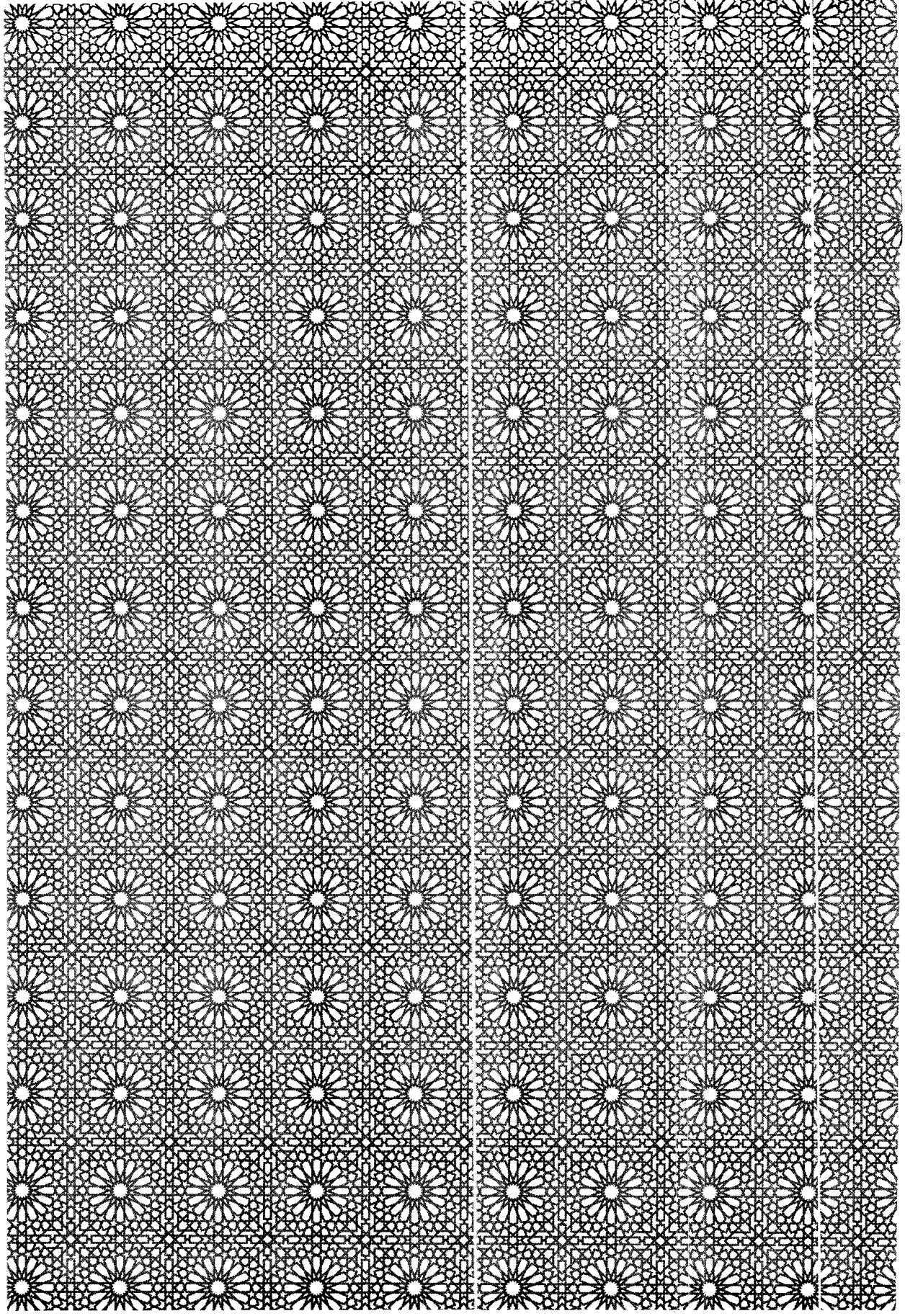

BAB 1

Firman Allah ﷻ:

"Dan barangsiapa membunuh seorang yang beriman dengan sengaja, maka balasannya ialah neraka Jahanam."

(QS. An-Nisâ' [4]: 93)

١ - بَابُ قَوْلِ[1] اللهِ تَعَالَى:

﴿ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَآؤُهُۥ جَهَنَّمُ ﴾

[النساء: ٩٣]

(٦٨٦١) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُرَحْبِيلَ قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللهِ قَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ أَيُّ الذَّنْبِ أَكْبَرُ عِنْدَ اللهِ؟ قَالَ : أَنْ تَدْعُوَ لِلهِ نِدًّا وَهُوَ خَلَقَكَ. قَالَ ثُمَّ أَيٌّ ؟ قَالَ: ثُمَّ أَنْ تَقْتُلَ وَلَدَكَ أَنْ يَطْعَمَ مَعَكَ. قَالَ: ثُمَّ أَيٌّ ؟ قَالَ: ثُمَّ أَنْ تُزَانِيَ بِحَلِيلَةِ جَارِكَ فَأَنْزَلَ اللهُ عَزَّوَجَلَّ تَصْدِيقَهَا: ﴿ وَٱلَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ ٱللَّهِ إِلَٰهًا ءَاخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِى حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ ۚ وَمَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ يَلْقَ أَثَامًا ﴿٦٨﴾ ﴾.

---

[1] Dalam naskah (ق) tertulis: كتاب الديات وقول.

6861. Qutaibah bin Sa'id meriwayatkan kepada kami, Jarir meriwayatkan kepada kami, dari al-A'masy, dari Abu Wa'il, dari Amr bin Syurahbil, ia mengatakan: Abdullah berkata: Seseorang berkata: Ya Rasulullah, dosa apa yang paling besar menurut Allah? Beliau bersabda: "Bila kamu memohon kepada sekutu Allah padahal Dialah (Allah) yang menciptakanmu." Kemudian apa? tanya orang itu. Beliau bersabda: "Kemudian bila kamu membunuh anakmu karena khawatir ia akan makan bersamamu." Ia berkata: Kemudian apa? Beliau bersabda: "Kemudian bila kamu berzina dengan istri tetanggamu." Lalu Allah menurunkan pembenarannya: *"Dan orang-orang yang tidak mempersekutukan Allah dengan sembahan lain dan tidak membunuh orang yang diharamkan Allah kecuali dengan (alasan) yang benar, dan tidak berzina: dan barangsiapa melakukan demikian itu, niscaya dia mendapat hukuman yang berat."* (QS. Al-Furqân [25]: 68)

٦٨٦٢ حَدَّثَنَا عَلِيٌّ[2]، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَنْ[3] يَزَالَ الْمُؤْمِنُ فِي فُسْحَةٍ مِنْ دِينِهِ مَا لَمْ يُصِبْ دَمًا حَرَامًا.

6862. Ali meriwayatkan kepada kami, Ishaq bin Sa'id bin Amr bin Sa'id bin al-Ash meriwayatkan kepada kami, dari ayahnya dari Ibnu Umar رضي الله عنهما, ia mengatakan: Rasulullah ﷺ bersabda: "Seorang mukmin akan tetap dalam kelapangan dari agamanya selama tidak melakukan pelanggaran terhadap darah yang diharamkan (pembunuhan jiwa)."

[Hadits 6862—penggalannya terdapat pada: 6863]

---

[2] Dalam naskah (ص) tertulis: meriwayatkan kepadaku.
[3] Dalam naskah (ق) tertulis: لا.

(٦٨٦٣) حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا[4] إِسْحَاقُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: إِنَّ مِنْ وَرْطَاتِ الأُمُورِ الَّتِي لَا مَخْرَجَ لِمَنْ أَوْقَعَ نَفْسَهُ فِيهَا سَفْكَ الدَّمِ الْحَرَامِ بِغَيْرِ حِلِّهِ.

6863. Ahmad bin Ya'qub meriwayatkan kepadaku, Ishaq bin Sa'id meriwayatkan kepada kami, ia mengatakan: Aku mendengar ayahku meriwayatkan dari Abdullah bin Umar, ia berkata: "Sesungguhnya perkara-perkara yang membinasakan yang tidak ada jalan keluarnya bagi orang yang menjerumuskan dirinya ke dalamnya, di antaranya adalah menumpahkan darah yang diharamkan tanpa alasan yang diperkenankan baginya."

(٦٨٦٤) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: أَوَّلُ مَا يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ فِي الدِّمَاءِ.

6864. Ubaidullah bin Musa meriwayatkan kepada kami, dari al-A'masy, dari Abu Wa'il dari Abdullah bin Mas'ud, ia mengatakan: Nabi ﷺ bersabda: "Perkara pertama yang diputuskan di antara manusia berkaitan dengan darah."

---

[4] Dalam naskah (ق) tertulis: mengabarkan kepada kami.

٦٨٦٥ حَدَّثَنَا عَبْدَانُ حَدَّثَنَا[5] عَبْدُ اللهِ حَدَّثَنَا[6] يُونُسُ عَنِ الزُّهْرِيِّ حَدَّثَنَا[7] عَطَاءُ بْنُ يَزِيدَ أَنَّ عُبَيْدَ اللهِ بْنَ عَدِيٍّ حَدَّثَهُ أَنَّ الْمِقْدَادَ بْنَ عَمْرٍو الْكِنْدِيَّ حَلِيفَ بَنِي زُهْرَةَ حَدَّثَهُ وَكَانَ شَهِدَ بَدْرًا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنْ لَقِيتُ كَافِرًا فَاقْتَتَلْنَا فَضَرَبَ يَدِي بِالسَّيْفِ، فَقَطَعَهَا ثُمَّ لَاذَ بِشَجَرَةٍ وَقَالَ أَسْلَمْتُ لِلهِ آقْتُلُهُ بَعْدَ أَنْ قَالَهَا. قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: لَا تَقْتُلْهُ. قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ فَإِنَّهُ طَرَحَ إِحْدَى يَدَيَّ ثُمَّ قَالَ بَعْدَ مَا قَطَعَهَا آقْتُلُهُ قَالَ : لَا تَقْتُلْهُ فَإِنْ قَتَلْتَهُ فَإِنَّهُ بِمَنْزِلَتِكَ قَبْلَ أَنْ تَقْتُلَهُ وَأَنْتَ بِمَنْزِلَتِهِ قَبْلَ أَنْ يَقُولَ كَلِمَتَهُ الَّتِي قَالَ.

6865. Abdan meriwayatkan kepada kami, Abdullah meriwayatkan kepada kami, Yunus meriwayatkan kepada kami, dari az-Zuhri, Atha bin Yazid meriwayatkan kepada kami bahwa Ubaidullah bin Adi meriwayatkan kepadanya: "Bahwa al-Miqdad bin Amr al-Kindi—sekutu Bani Zuhrah—meriwayatkan kepadanya, ia termasuk pejuang Badar bersama Nabi ﷺ, bahwa ia berkata: Wahai Rasulullah, jika aku bertemu dengan orang kafir, lalu kami bertempur, lantas ia menebas tanganku dengan pedang hingga putus, kemudian ia berlindung pada sebatang pohon dan berkata: Aku berserah pada Allah (masuk Islam), apakah aku boleh membunuhnya[8] setelah ia mengatakan itu? Rasulullah bersabda: "Jangan membunuhnya." Ia berkata: Wahai Rasulullah,

---

5 Dalam naskah (ق , ص) tertulis: mengabarkan kepada kami.
6 Dalam naskah (ق , ص) tertulis: mengabarkan kepada kami.
7 Dalam naskah (ق , ص) tertulis: meriwayatkan kepadaku.
8 Dalam naskah (ق) tertulis: aku membunuhnya.

sebenarnya dia telah membuntungkan satu dari kedua tanganku, kemudian ia mengatakan itu setelah berhasil memotongnya, aku boleh membunuhnya?[9] Beliau bersabda: "Tidak, jika kamu membunuhnya maka sesungguhnya ia berada pada posisi serupa denganmu sebelum kamu membunuhnya, dan kamu berada pada posisi serupa dengannya sebelum ia mengucapkan kata-katanya yang telah diucapkannya itu."

(٦٨٦٦) وَقَالَ حَبِيبُ بْنُ أَبِي عَمْرَةَ عَنْ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْمِقْدَادِ: إِذَا كَانَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ يُخْفِي إِيمَانَهُ مَعَ قَوْمٍ كُفَّارٍ فَأَظْهَرَ إِيمَانَهُ فَقَتَلْتَهُ فَكَذَلِكَ كُنْتَ أَنْتَ تُخْفِي إِيمَانَكَ بِمَكَّةَ مِنْ قَبْلُ.

6866. Dan Habib bin Abi Amrah mengatakan dari Sa'id dari Ibnu Abbas, ia mengatakan: Nabi ﷺ berkata kepada al-Miqdad: "Jika ada orang yang menyembunyikan imannya bersama suatu kaum yang kafir, lalu ia menunjukkan imannya tapi kemudian kamu membunuhnya, maka seperti itu pula kamu saat kamu menyembunyikan imanmu di Makkah sebelum ini."

SYARAH JUDUL BAB DAN HADITS

Perkataan: [بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ كِتَابُ الدِّيَاتِ] "Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih Maha Penyayang kitab diyat." Kata الدِّيَات dibaca tanpa *tasydid* pada huruf *ya* adalah bentuk jamak dari دِيَةٌ seperti kata عِدَاتٌ dan عِدَةٌ. Asalnya وَدْيَةٌ dibaca dengan mem-*fathah*-kan huruf *wawu* dan men-*sukun*-kan huruf *dal*. Misalnya anda mengatakan: وَدَى الْقَتِيْلَ ia membayar diyat korban pembunuhan. Dan يَدِيْهِ ia membayar diyatnya.

[9] Dalam naskah (ق) tertulis: jangan membunuhnya.

Maksudnya bila walinya memberikan diyatnya. Diyat adalah dana yang diberikan sebagai kompensasi atas jiwa. Disebut diyat sebagai penyebutan istilah dengan bentuk *mashdar* dan huruf pertamanya dihilangkan, sementara huruf *ha* sebagai ganti. Dalam bentuk kata perintahnya: دِ ٱلْقَتِيْلَ bayarlah diyat korban pembunuhan. Penulisannya dengan huruf *dal* yang di-*kasrah*-kan saja. Jika anda mempersingkatnya maka anda katakan: دِهِ bayarlah diyatnya.

Al-Bukhari memuat dalam judul bab ini perkara yang berkaitan dengan qishash karena setiap yang wajib dikenai qishash boleh dimaafkan dengan kompensasi harta. Dengan demikian cakupan diyat menjadi lebih luas. Sementara yang lain dengan judul "kitab qishash" dan memasukkan diyat di dalamnya, dengan pertimbangan bahwa qishash sebagai pokok ketentuan terkait tindakan yang disengaja.

Perkataan: [وَقَوْلُ اللهِ تَعَالَى: ﴿ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَآؤُهُۥ جَهَنَّمُ ﴾] "Dan firman Allah *Ta'ala*: *"Dan barangsiapa membunuh seorang yang beriman dengan sengaja, maka balasannya ialah neraka Jahanam."* Demikian menurut semua riwayat. Akan tetapi *wawu* yang pertama tidak tercantum di dalam riwayat Abu Dzar dan an-Nasafi. Di dalam ayat ini dinyatakan ada ancaman keras bagi orang yang membunuh mukmin dengan sengaja tanpa hak. Telah dipaparkan sebelumnya dalam Kitab "at-Tafsir" Bab "Tafsir Surah al-Furqân", riwayat dari Ibnu Abbas dan lainnya terkait hal itu beserta penjelasan perbedaan pendapat apakah pelaku pembunuhan diberi kesempatan bertaubat secukupnya yang membuatnya tidak mengulangi lagi perbuatannya.

Isma'il al-Qadhi meriwayatkan dalam *Ahkâm al-Qurân* dengan sanad hasan, bahwa saat ayat ini turun, kaum Muhajirin dan kaum Anshar mengatakan itu pasti, sampai kemudian turun ayat: *"Allah tidak akan mengampuni dosa syirik (mempersekutukan Allah dengan sesuatu), dan Dia mengampuni dosa selain itu bagi siapa yang Dia kehendaki."* (QS. An-Nisâ' [4]: 116) Saya mengatakan: Atas dasar inilah Ahlussunnah condong pada pendapat yang menyatakan bahwa pembunuh tersebut tergantung pada kehendak Allah. Ini diperkuat dengan hadits Ubadah

yang disepakati keshahihannya, setelah menyebutkan pembunuhan, zina, dan lainnya: "Siapa saja yang melakukan manapun di antara perbuatan-perbuatan tersebut, maka perkaranya terserah Allah, bila menghendaki maka Dia dapat menghukumnya, dan bila menghendaki Dia dapat memaafkannya."

Juga diperkuat kisah orang yang membunuh 99 jiwa kemudian melakukan pembunuhan lagi untuk menggenapinya seratus jiwa, sebagaimana yang telah dipaparkan dalam Kitab "al-Ahâdîtsul Anbiyâ'" Bab terkait Bani Israil.

Kemudian di bab ini al-Bukhari menyebutkan lima hadits *marfu'*. Hadits pertama, hadits Ibnu Mas'ud: ((أَيُّ الذَّنْبِ أَكْبَرُ)) "Dosa apa yang terbesar." Penjelasannya telah dipaparkan secara tuntas dalam "Bab Dosa Para Pelaku Zina." Adapun perkataan: أَنْ تَقْتُلَ وَلَدَكَ "Bila kamu membunuh anakmu", al-Karmani mengatakan bahwa pengertiannya tidak substantif karena pembunuhan secara mutlak lebih besar.

Saya mengatakan: Tidak menutup kemungkinan bahwa dosa itu lebih besar daripada yang lainnya, dan di antara masing-masingnya ada yang lebih besar dari yang lain. Namun kemudian al-Karmani mengatakan sisi pembenaran bahwa itu lebih besar adalah lantaran beserta pembunuhan tersebut ada kelemahan keyakinan bahwa Allahlah yang memberikan rezeki. Hadits kedua: hadits Ibnu Umar.

Perkataan: [حَدَّثَنَا عَلِيٌّ] "Ali meriwayatkan kepada kami." Demikian dalam semua perawi *Shahih al-Bukhari,* yaitu tanpa ada penisbatan nasab di dalamnya, dan Abu Ali al-Jayani pun tidak menyebutkannya dalam paparannya, tidak pula disinyalir oleh al-Kalabadzi. Namun saya telah ungkapkan dalam muqaddimah bahwa ia adalah Ali bin al-Ja'd karena Ali bin al-Madini tidak menjumpai masa Ishaq bin Sa'id.

Perkataan: [لَا] "Tidak." Yang tercantum dalam redaksi riwayat al-Kusymihani لَنْ tidak akan. [فِي فُسْحَةٍ] "Dalam kelapangan." Dibaca dengan men-*dhammah*-kan huruf *fa* dan men-*sukun*-kan huruf *sin* lalu huruf *ha*, berarti kelapangan.

Perkataan: [مِنْ دِيْنِهِ] "Dari agamanya." Demikian lafazhnya dalam kebanyakan riwayat, yakni dibaca dengan meng-*kasrah*-kan huruf *dal*, diambil dari kata الدِّيْنُ agama. Sementara yang tercantum dalam redaksi riwayat al-Kusymihani: مِنْ ذَنْبِهِ dari dosanya. Versi yang pertama dengan pengertian bahwa agamanya membuat dirinya merasa sempit. Hal ini menyiratkan ancaman terkait pembunuhan mukmin dengan sengaja, sebagaimana ancaman yang ditujukan kepada orang kafir. Sementara versi kedua dengan pengertian bahwa ia berada dalam kesempitan disebabkan dosanya. Ini mengindikasikan jauhnya kemungkinan ia dimaafkan, karena ia terus larut dalam kesempitan tersebut.

Ibnu al-Arabi berkata: Kelapangan dalam agama adalah keluasan amal-amal kebaikan hingga begitu ada pembunuhan, maka amal-amal itu menjadi sempit, karena tidak cukup untuk menghapus dosanya. Sementara, kelapangan dalam dosa merupakan pengampunan yang diterimanya karena pertaubatan, hingga begitu ada tindak pembunuhan maka penerimaan itu pun sirna. Kesimpulannya, beliau menafsirkannya sesuai dengan pendapatnya Ibnu Umar terkait tidak diterimanya pertaubatan dari pelaku pembunuhan.

Perkataan: [مَا لَمْ يُصِبْ دَمًا حَرَامًا] "Selama tidak melakukan pelanggaran terhadap darah yang diharamkan (pembunuhan jiwa)." Yang tertera dalam redaksi riwayat Isma'il al-Qadhi dari jalur ini: مَا لَمْ يَتَنَدَّ بِدَمٍ حَرَامٍ "Selama tidak melanggar darah yang diharamkan." Kata يَتَنَدَّ dibaca dengan huruf *ta* kemudian *nun* kemudian *dal* ber-*tasydid*, maknanya tindak pelanggaran, dan ini adalah kata kiasan dari keadaan yang sangat membelit walaupun sedikit.

Ath-Thabrani meriwayatkan dalam *al-Mu'jam al-Kabîr* dari Ibnu Mas'ud dengan sanad para perawinya terpercaya, namun di dalamnya terdapat keterputusan periwayatan, seperti hadits Ibnu Umar yang berstatus *mauquf* juga, dan beliau menambahkan di bagian akhirnya: فَإِذَا أَصَابَ دَمًا حَرَامًا نُزِعَ مِنْهُ الْحَيَاءُ "Jika ia melakukan pelanggaran terhadap darah yang diharamkan, maka rasa malu dicabut dari dirinya."

Lalu beliau memuatnya dari Ahmad bin Ya'qub yakni al-Mas'udi al-Kufi, dari Ishaq bin Sa'id yang disebutkan dalam sanad sebelumnya, dengan sanad tersebut sampai kepada Ibnu Umar.

Perkataan: [إِنَّ مِنْ وَرَطَاتِ] "Sesungguhnya perkara-perkara yang membinasakan, di antaranya." Kata وَرَطَاتِ dibaca dengan mem-*fathah*-kan huruf *wawu* dan *ra.* Ibnu Malik menyampaikan bahwa beliau menetapkan dalam riwayat dengan men-*sukun*-kan huruf *ra.* Namun yang benar dengan harakat. Yakni bentuk jamak dari وَرْطَة dengan men-*sukun*-kan huruf *ra* artinya kebinasaan. Dikatakan وَقَعَ فُلَانٌ فِي وَرْطَةٍ fulan jatuh dalam kebinasaan. Maksudnya ia mengalami sesuatu dan tidak dapat selamat darinya. Dan beliau menafsirkannya dalam riwayat tersebut dengan mengatakan: Yang tidak ada jalan keluar bagi orang yang menjerumuskan diri di dalamnya.

Perkataan: [سَفْكُ الدِّمَاءِ] "Menumpahkan darah." Maksudnya, menumpahkannya, dan yang dimaksudkan yaitu tindak pembunuhan dengan cara apapun. Tapi lantaran pada pokoknya adalah penumpahan darah maka diungkapkan degan istilah menumpahkan darah.

Perkataan: [بِغَيْرِ حِلِّهِ] "Tanpa alasan yang diperkenankan baginya." Dalam riwayat Abu Nu'aim: بِغَيْرِ حَقِّهِ "Tanpa haknya." Ini selaras dengan lafazh ayat. Namun apakah riwayat *mauquf* pada Ibnu Umar itu adalah cuplikan dari riwayat *marfu'*? Tampaknya Ibnu Umar memahami dari sisi pelaku pembunuhan yang tidak berada dalam kelapangan itu bahwa ia menjerumuskan dirinya hingga membinasakannya. Akan tetapi ungkapan dalam hadits tersebut مِنْ وَرَطَاتِ الْأُمُوْرِ "perkara-perakara yang membinasakan di antaranya" berimplikasi pada adanya keterlibatan, berbeda dengan lafazh pertama, ia lebih berat ancamannya.

Al-Isma'ili menyatakan bahwasanya riwayat yang kedua ini keliru, namun ia tidak menjelaskan sisi kekeliruannya. Saya menduga itu dari sisi kesendirian Ahmad bin Ya'qub di dalam periwayatannya. Ia meriwayatkannya dari Ishaq bin Sa'id Abu an-Nadhar Hasyim bin Qasim dan Muhammad bin Kinasah dan lainnya dengan lafazh pertama.

Sementara menurut riwayat yang valid dari Ibnu Umar bahwa ia mengatakan kepada orang yang membunuh dengan sengaja tanpa hak: تَزَوَّدْ مِنَ الْمَاءِ الْبَارِدِ فَإِنَّكَ لَا تَدْخُلُ الْجَنَّةَ "Berbekallah dengan air dingin, karena kamu tidak masuk surga."

At-Tirmidzi meriwayatkan dari hadits Abdullah bin Umar, lafahnya: زَوَالُ الدُّنْيَا كُلِّهَا أَهْوَنُ عَلَى اللهِ مِنْ قَتْلِ رَجُلٍ مُسْلِمٍ "Lenyapnya dunia semuanya adalah lebih ringan bagi Allah dibandingkan pembunuhan terhadap seorang muslim." At-Tirmidzi mengatakan hadits hasan.

Saya mengatakan bahwa an-Nasa-i meriwayatkannya dengan lafazh: لَقَتْلُ الْمُؤْمِنِ أَعْظَمُ عِنْدَ اللهِ مِنْ زَوَالِ الدُّنْيَا "Sungguh pembunuhan terhadap mukmin itu lebih besar di sisi Allah dibandingkan lenyapnya dunia." Ibnu al-Arabi mengatakan: Terdapat larangan membunuh binatang tanpa hak beserta ancaman hukumannya. Lantas bagaimana dengan pembunuhan terhadap manusia, lantas bagaimana dengan muslim, lantas bagaimana dengan orang bertakwa yang saleh. ***Hadits ketiga***:

Perkataan: [حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوْسَى عَنِ الْأَعْمَشِ] "Ubaidullah bin Musa meriwayatkan kepada kami dari al-A'masy." Sanad ini termasuk dalam kategori *ats-Tsulâtsiyyât,* yaitu tingkatan tertinggi menurut al-Bukhari dari segi jumlah rawi. Hadits ini masuk dalam kategorinya dari sisi bahwa al-A'masy seorang generasi Tabi'in. Jika ia meriwayatkan ini dari generasi Tabi'in yang lain, maka Tabi'in itu menjumpai masa Nabi meskipun tidak sampai dikategorikan sebagai generasi Sahabat.

Perkataan: [عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ] "Dari Abu Wa'il dari Abdullah." Telah diungkapkan dalam "bab qishash pada hari Kiamat" di akhir Kitab "ar-Riqâq" dari riwayat Hafsh bin Ghiyats dari al-A'masy bahwa Syaqiq meriwayatkan kepadaku, Syaqiq adalah Abu Wa'il tersebut, ia berkata: "Aku mendengar Abdullah." Yakni Abdullah bin Mas'ud.

Perkataan: [أَوَّلُ مَا يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ فِي الدِّمَاءِ] "Perkara pertama yang diputuskan di antara manusia berkaitan dengan darah." Imam Muslim menambahkan dari jalur lain dari al-A'masy: يَوْمَ الْقِيَامَةِ "Pada hari Kiamat." Saya telah memaparkan penjelasannya dalam bab tersebut dan cara

penyelarasannya dengan hadits Abu Hurairah: "Yang pertama kali dihisab pada seseorang adalah shalatnya." Perlu kami ingatkan di sini bahwasanya an-Nasa-i meriwayatkan dua hadits ini dalam satu hadits yang dimuatnya dari jalur Abu Wa'il, dari Ibnu Mas'ud secara *marfu'*: أَوَّلُ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْمَرْءُ صَلَاتُهُ، وَأَوَّلُ مَا يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ فِي الدِّمَاءِ "Yang pertama kali dihisab pada hamba adalah shalat. Dan yang pertama kali diputuskan di antara manusia adalah terkait darah." Dan مَا pada hadits ini adalah *maushul* yakni *maushul harfi* dan *jar* terkait dengan kata yang tidak diungkapkan, yakni keputusan pertama pada hari Kiamat adalah keputusan terkait darah, yakni perkara yang berkaitan dengan darah.

Hadits ini mengungkap betapa besar perkara pembunuhan. Karena permulaan itu hanya diperuntukkan bagi perkara yang sangat penting. Ada yang berhujah dengan hadits ini bahwa keputusan hanya berlaku bagi manusia dan tidak ada keterlibatan binatang di dalamnya. Namun ini keliru karena inti dari hadits ini adalah pembatasan perkara pertama yang diberi keputusan di antara manusia, dan tidak mengungkap penafian keputusan di antara binatang misalnya setelah keputusan di antara manusia.

***Hadits keempat*: Perkataan:** [حَدَّثَنَا عَبْدَانُ] "Abdan meriwayatkan kepada kami." Ia adalah Abdullah bin Utsman. Sementara yang dimaksud dengan Abdullah adalah Abdullah bin al-Mubarak. Dan Yunus adalah Yunus bin Yazid. Yang dimaksud dengan Atha bin Yazid adalah al-Laitsi, dan Ubaidullah adalah Ibnu Adi, yakni Ibnu al-Khiyar an-Naufali, ia termasuk yang menjumpai masa Nabi, sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya dalam keutamaan Utsman dan al-Miqdad bin Amr, dialah yang dikenal dengan nama Ibnu al-Aswad.

Perkataan: [إِنْ لَقِيْتُ] "Jika aku bertemu." Demikian redaksi mayoritas riwayat, yaitu dengan bentuk kalimat *syarth*. Adapun dalam redaksi riwayat Abu Dzar: إِنِّي لَقِيْتُ كَافِرًا فَاقْتَتَلْنَا فَضَرَبَ يَدِي فَقَطَعَهَا "Aku bertemu orang kafir lalu kami bertempur lantas ia menebas tanganku hingga putus." Kalimat ini secara zhahir menunjukkan itu memang terjadi. Namun dalam perkara yang sama menunjukkan kebalikannya.

Al-Miqdad hanya menanyakan tentang hukum tindakan itu seandainya terjadi. Dalam Bab Perang Badar lafazhnya: أَرَأَيْتَ إِنْ لَقِيْتَ رَجُلًا مِنَ الْكُفَّارِ "Bagaimana menurutmu jika aku bertemu dengan seorang kafir." Hadits ini menguatkan riwayat kalangan mayoritas.

Perkataan: [ثُمَّ لَاذَ بِشَجَرَةٍ] "Kemudian ia berlindung pada sebatang pohon." Yakni mengamankan diri padanya. Yang tercantum dalam redaksi riwayat al-Kusymihani: "Kemudian berlindung dariku pada sebatang pohon", dan pohon ini permisalan saja. [وَقَالَ أَسْلَمْتُ لِلّٰهِ] "Dan berkata: Aku berserah kepada Allah." Yakni aku masuk Islam.

Perkataan: [فَإِنْ قَتَلْتَهُ فَإِنَّهُ بِمَنْزِلَتِكَ قَبْلَ أَنْ تَقْتُلَهُ] "Jika kamu membunuhnya maka sesungguhnya ia berada pada posisi serupa denganmu sebelum kamu membunuhnya." Al-Karmani berkata: Pembunuhan bukan sebagai sebab untuk menyatakan setiap dari keduanya berada pada posisi seperti yang lain, tetapi pada saat selamat maka ia ditakwilkan sebagai pengabaran, yakni itu sebagai sebab aku mengabarkan hal itu kepadamu. Dan maksud pada dua penjelasan ini adalah lazim baginya. Seperti orang mengatakan: Darahmu diperkenankan jika kamu menentang.

Perkataan: [وَأَنْتَ بِمَنْزِلَتِهِ قَبْلَ أَنْ يَقُوْلَ] "dan kamu berada pada posisi serupa dengannya sebelum ia mengucapkan." Al-Khaththabi berkata: Maknanya bahwa orang kafir itu mubah darahnya menurut ketentuan hukum agama sebelum ia masuk Islam. Begitu ia masuk Islam, maka darahnya dilindungi seperti muslim. Jika muslim membunuhnya setelah itu, maka darahnya menjadi mubah dengan hak qishash, seperti orang kafir dengan hak agama. Namun itu tidak berarti ia dipandang berada dalam kekafiran, sebagaimana yang dikatakan oleh kaum Khawarij yang mengkafirkan muslim lantaran dosa besar.

Kesimpulannya adalah dua posisi itu memiliki kesamaan namun konsekuensinya yang berbeda. Yang pertama bahwa ia seperti dirimu terkait keterlindungan darah. Sementara yang kedua bahwa kamu seperti dirinya terkait gugurnya qishash.

Ibnut Tin menukil dari ad-Dawudi, ia mengatakan: Maknanya bahwa kamu menjadi orang yang membunuh sebagaimana ia sebagai orang yang membunuh. Ia berkata: Ini termasuk ungkapan tendensius, karena yang beliau maksudkan adalah untuk menekankan beratnya perbuatan itu sesuai dengan lafazhnya secara zhahir bukan batinnya, dan sebenarnya yang beliau inginkan bahwa masing-masing dari keduanya sebagai pelaku pembunuhan, dan tidak bermaksud untuk menyatakan bahwa ia kafir lantaran membunuh orang itu.

Ibnu Baththal menukil maknanya dari al-Muhallab bahwa ia mengatakan: Yakni dengan kamu bermaksud untuk membunuhnya dengan sengaja, maka kamu berdosa sebagaimana orang itu bermaksud untuk membunuhmu pun berdosa. Dengan demikian kalian berdua berada pada satu keadaan yang sama dalam tindak pelanggaran syariat.

Ada yang berpendapat bahwa maknanya: baginya darahmu halal sebelum kamu masuk Islam, dan kamu seperti dia dalam kekafiran, sebagaimana ia bagimu halal darahnya sebelum itu. Pendapat yang lain: maknanya bahwa ia diampuni lantaran menyatakan syahadat tauhid, sebagaimana kamu diampuni lantaran ikut dalam perang Badar.

Ibnu Baththal menukil dari Ibnu al-Qishar bahwa makna perkataan وَأَنْتَ بِمَنْزِلَتِهِ "kamu serupa dengannya" yakni terkait diperkenankannya darah. Namun itu dimaksudkan semata-mata untuk membuatnya jera dari pembunuhan terhadap orang itu, bukan bahwa bila orang kafir mengatakan aku masuk Islam langsung dinyatakan ia haram dibunuh. Pendapat ini disanggah lantaran orang kafir itu darahnya diperkenankan, sementara muslim yang membunuhnya bila ia tidak sengaja membunuhnya dan tidak mengetahui bahwa ia muslim, tapi ia membunuhnya karena suatu penafsiran, maka posisinya tidak seperti orang (kafir) itu terkait diperkenankannya.

Al-Qadhi Iyadh mengatakan: Maknanya bahwa ia seperti orang itu dalam penentangan terhadap kebenaran dan perbuatan dosa, meskipun kategori tindakannya berbeda lantaran yang satu sebagai kekafiran sementara yang lain sebagai kemaksiatan.

Ada yang berpendapat bahwa maksudnya adalah: apabila kamu membunuhnya karena menganggap boleh membunuhnya, maka kamu seperti dia dalam kekafiran. Pendapat lainnya: Yang dimaksud dengan penyerupaan itu bahwa ia diampuni lantaran menyatakan syahadat tauhid, dan kamu diampuni lantaran ikut dalam perang Badar.

Ibnut Tin menukil juga dari ad-Dawudi bahwa ia menakwilkannya dengan versi lain, ia mengatakan: Itu ditafsirkan hadits Ibnu Abbas yang diungkap di bagian akhir bab, dan maknanya bahwa orang yang berlindung di pohon yang juga telah menebas tangan itu bisa saja sebagai mukmin yang menyembunyikan imannya saat bersama kaum kafir yang menguasai dirinya, namun jika kamu membunuhnya maka kamu membunuhnya dalam keadaan ragu terkait pembunuhan yang kamu lakukan padanya, bagaimana mungkin Allah menggugurkannya dari (pembunuhan) disengaja dan tidak disengaja, sebagaimana ia diragukan keimanannya karena bisa jadi ia menyembunyikan imannya.

Lalu beliau mengatakan: Jika ditanya, bagaimana ia memotong tangan mukmin sementara ia termasuk orang yang menyembunyikan imannya? Jawabannya karena ia membela diri dari orang yang hendak membunuhnya, sehingga ia boleh melakukan hal itu. Sebagaimana mukmin boleh membela diri dari orang yang hendak membunuhnya, walaupun sampai menimbulkan kematian orang yang hendak membunuhnya, karena tuntutan darahnya gugur. Maka itu, Nabi tidak melakukan qishash atas tangan al-Miqdad karena orang itu memotongnya didasarkan pada suatu penakwilan. Ada beberapa catatan terkait hal ini, di antaranya:

Adanya penyelarasan antara dua kisah dengan upaya sedemikian rupa meski disertai adanya perbedaan yang cukup jelas di antara keduanya. Ada sisi kesesuaian hadits Ibnu Abbas dengan kisah Usamah berikut dalam bab yang setelahnya, di mana ia memaknainya sebagai orang yang hendak dibunuhnya, namun orang itu berkata bahwa aku muslim, lalu ia membunuhnya karena mengira bahwa ia mengatakan itu untuk melindungi diri dari pembunuhan, padahal orang itu aslinya

sebagai muslim. Yang terjadi pada al-Miqdad seperti itu, sebagaimana yang akan saya jelaskan.

Adapun kisah pemotongan tangan, itu dikatakannya hanya dalam konteks meminta saran, dengan asumsi seandainya itu terjadi seperti yang telah diungkapkannya. Jawabannya pun mengandung larangan untuk membunuhnya, tidak lain lantaran ia menunjukkan diri sebagai muslim sehingga darahnya dilindungi dan yang terjadi padanya sebelum Islam pun menjadi dimaafkan.

Catatan lain, bahwa dalam jawabannya terkait permasalahan itu perlu ditinjau lantaran ia masih dapat menyanggah dengan kata-kata. Yakni mengatakan padanya saat muslim hendak membunuhnya: aku muslim, sehingga pembunuhannya dapat dihindarkan, dan ia pun tidak boleh langsung menebas tangannya (muslim) padahal ia mampu untuk mengungkapkan perkataan tersebut dan semisalnya. Ini sekaligus sebagai hujah keabsahan Islam orang yang mengatakan aku masuk Islam karena Allah, tanpa menambahkan kata-kata lainnya. Pendapat ini perlu ditinjau lagi, karena itu sudah cukup untuk membuat orang menahan diri dari tindakan, dengan pertimbangan bahwa dalam riwayat lain dinyatakan bahwa ia mengucapkan tiada Tuhan yang berhak diibadahi selain Allah. Yaitu riwayat Ma'mar dari az-Zuhri yang terdapat pada Muslim terkait hadits ini.

Hadits ini juga sebagai hujah atas bolehnya bertanya tentang petaka sebelum kejadiannya, didasarkan pada pandangan yang telah tegaskan sebelumnya. Adapun yang dinukil dari sebagian generasi Salaf yang menyatakan itu makruh, alasannya karena dipandang sebagai perkara yang jarang terjadi. Adapun yang dimungkinkan kejadiannya menurut kebiasaan, maka itu dianjurkan untuk ditanyakan agar dapat diketahui.

***Hadits kelima*: Perkataan:** [وَقَالَ حَبِيْبُ بْنُ أَبِي عَمْرَةَ] "Dan Habib bin Abi Amrah berkata." Ia adalah al-Qashshab al-Kufi, nama ayahnya tidak diketahui. Riwayat *mu'allaq* ini disampaikan secara *maushul* al-Bazzar dan ad-Daraquthni dalam *al-Afrâd,* dan ath-Thabrani dalam *al-Kabîr,*

dari riwayat Abu Bakar bin Ali bin Atha bin Miqdam, ayah Muhammad bin Abu Bakar al-Maqdami, dari Habib, dengan redaksi di awalnya: "Rasulullah mengirim pasukan yang di dalamnya ada al-Miqdad. Begitu telah tiba di tempat tujuan, mereka mendapati musuh dalam keadaan terpencar, dan di antara mereka ada seorang yang mempunyai harta melimpah, ia tidak pergi, namun ia mengatakan: Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak diibadahi selain Allah. Al-Miqdad pun menyergapnya lalu membunuhnya." Al-hadits.

Disebutkan pula: "Lalu mereka menyampaikan hal itu kepada Rasulullah. Beliau berkata: "Hai Miqdad, kamu membunuh orang yang mengatakan tiada Tuhan yang berhak diibadahi selain Allah, lantas bagaimana kamu dengan tiada Tuhan yang berhak diibadahi selain Allah." Kemudian Allah menurunkan ayat: " *Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu pergi (berperang) di jalan Allah, maka telitilah (carilah keterangan).* " (QS. An-Nisâ' [4]: 94) Ayat. Nabi pun berkata kepada al-Miqdad: "Itu orang mukmin yang menyembunyikan imannya." Dan seterusnya.

Ad-Daraquthni berkata: Habib meriwayatkannya sendirian dan Abu Bakar meriwayatkannya sendirian darinya. Saya mengatakan: riwayat Abu Bakar ini telah ditelusuri oleh Sufyan ats-Tsauri akan tetapi kedudukannya *mursal.* Ibnu Abi Syaibah meriwayatkannya dari Waki' darinya. Ath-Thabari meriwayatkannya dari jalur Abu Ishaq al-Fazari dari ats-Tsauri seperti itu juga. Lafazh Waki' dengan sanadnya dari Sa'id bin Jubair: "Al-Miqdad bin al-Aswad keluar dalam satu pasukan." Lalu ia menyebutkan hadits secara ringkas sampai perkataan: "Lalu turun ayat." Ia tidak mengungkapkan hadits yang *mu'allaq.* Sebenarnya kisah ini sudah disinyalir dalam Bab "Tafsir Surah an-Nisâ'" dan saya telah menjelaskan perbedaan pendapat terkait sebab turun ayat tersebut beserta cara menyelaraskannya, *Walillahil Hamd.*

Firman Allah ﷻ: "*Dan siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia.*" (QS. Al-Mâ'idah [5]: 32)

٢ - بَابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى[10]:

﴿وَمَنْ أَحْيَاهَا﴾ [المائدة: ٣٢]

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ مَنْ حَرَّمَ قَتْلَهَا إِلَّا بِحَقٍّ حَيِيَ النَّاسُ مِنْهُ جَمِيعًا.

Ibnu Abbas mengatakan: Siapa yang mengharamkan pembunuhan terhadap jiwa kecuali dengan hak maka seakan-akan ia memelihara kehidupan seluruh manusia.

٦٨٦٧ حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُرَّةَ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا تُقْتَلُ نَفْسٌ إِلَّا كَانَ عَلَى ابْنِ آدَمَ الأَوَّلِ كِفْلٌ مِنْهَا.

6867. Qabishah meriwayatkan kepada kami, Sufyan meriwayatkan kepada kami, dari al-A'masy, dari Abdullah bin Murrah, dari Masruq dari Abdullah رضي الله عنه dari Nabi ﷺ beliau bersabda: "Tidak ada satu jiwa pun yang dibunuh melainkan ada andil anak Adam pertama padanya."

[10] Dalam naskah (ق) tertulis: bab: *"Dan siapa yang memelihara kehidupan soerang manusia."*

٦٨٦٨ حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ وَاقِدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، أَخْبَرَنِي عَنْ أَبِيهِ سَمِعَ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : لَا تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ.

6868. Abu al-Walid meriwayatkan kepada kami, Syu'bah meriwayatkan kepada kami, ia mengatakan: Waqid bin Abdillah mengabarkan kepadaku dari ayahnya ia mendengar Abdullah bin Umar dari Nabi ﷺ beliau bersabda: "Janganlah kalian kembali kafir sepeninggalku kalian saling bunuh yang satu menebas leher yang lain."

٦٨٦٩ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُدْرِكٍ قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا زُرْعَةَ بْنَ عَمْرِو بْنِ جَرِيرٍ عَنْ جَرِيرٍ قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ ﷺ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ: اسْتَنْصِتِ النَّاسَ لَا تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ. رَوَاهُ أَبُو بَكْرَةَ وَابْنُ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ

6869. Muhammad bin Basysyar meriwayatkan kepada kami, Ghundar meriwayatkan kepada kami, Syu'bah meriwayatkan kepada kami, dari Ali bin Mudrik, ia berkata: Aku mendengar Abu Zur'ah bin Amr bin Jarir dari Jarir ia berkata: Nabi ﷺ berkata kepadaku saat Hajjatul Wada': "Mintalah orang-orang untuk diam, janganlah kalian kembali kafir sepeninggalku kalian saling bunuh yang satu menebas leher yang lain." Diriwayatkan oleh Abu Bakrah dan Ibnu Abbas dari Nabi ﷺ.

٦٨٧٠ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ فِرَاسٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو عَنِ النَّبِيِّ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : الْكَبَائِرُ الإِشْرَاكُ بِاللهِ وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ —أَوْ قَالَ الْيَمِينُ الْغَمُوسُ، شَكَّ شُعْبَةُ—وَقَالَ مُعَاذٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ الْكَبَائِرُ الإِشْرَاكُ بِاللهِ وَالْيَمِينُ الْغَمُوسُ وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ أَوْ قَالَ وَقَتْلُ النَّفْسِ.

6870. Muhammad bin Basysyar meriwayatkan kepadaku, Muhammad bin Ja'far meriwayatkan kepada kami, Syu'bah meriwayatkan kepada kami, dari Firas, dari asy-Sya'bi dari Abdullah bin Amr dari Nabi ﷺ, beliau bersabda: "Dosa-dosa besar itu menyekutukan Allah, durhaka kepada kedua orang tua—atau mengatakan: Sumpah *ghamus*, Syu'bah ragu—sementara Mu'adz mengatakan Syu'bah meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Dosa-dosa besar itu menyekutukan Allah, sumpah *ghamus*, durhaka kepada kedua orang tua—atau mengatakan: Dan membunuh jiwa."

(٦٨٧١) حَدَّثَنَا[11] إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ حَدَّثَنَا[12] عَبْدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ سَمِعَ أَنَسًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : الْكَبَائِرُ[13] وَحَدَّثَنَا عَمْرٌو حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ ابْنِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَكْبَرُ الْكَبَائِرِ الإِشْرَاكُ بِاللهِ وَقَتْلُ النَّفْسِ وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ وَقَوْلُ الزُّورِ أَوْ قَالَ وَشَهَادَةُ الزُّورِ.

---

[11] Dalam naskah (ص) tertulis: mengabarkan kepada kami.
[12] Dalam naskah (ص) tertulis: mengabarkan kepada kami.
[13] Dalam naskah (ص) tertulis: (ح).

6871. Ishaq bin Manshur meriwayatkan kepada kami, Abdush Shamad meriwayatkan kepada kami, Syu'bah meriwayatkan kepada kami, Ubaidullah bin Abu Bakar meriwayatkan kepada kami ia mendengar Anas رضي الله عنه dari Nabi ﷺ, beliau bersabda: "Dosa-dosa besar." Dan Amr meriwayatkan pada kami, Syu'bah meriwayatkan pada kami, dari Ibnu Abu Bakar dari Anas bin Malik dari Nabi ﷺ, beliau bersabda: "Yang terbesar dari dosa-dosa besar adalah menyekutukan Allah, membunuh jiwa, durhaka kepada kedua orang tua, perkataan palsu, atau mengatakan dan kesaksian palsu."

٦٨٧٢ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ زُرَارَةَ حَدَّثَنَا[14] هُشَيْمٌ حَدَّثَنَا حُصَيْنٌ، حَدَّثَنَا أَبُو ظَبْيَانَ قَالَ : سَمِعْتُ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يُحَدِّثُ قَالَ: بَعَثَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْحُرَقَةِ مِنْ جُهَيْنَةَ قَالَ : فَصَبَّحْنَا الْقَوْمَ فَهَزَمْنَاهُمْ قَالَ : وَلَحِقْتُ أَنَا وَرَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ رَجُلاً مِنْهُمْ قَالَ : فَلَمَّا غَشِينَاهُ قَالَ : لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ قَالَ : فَكَفَّ عَنْهُ الأَنْصَارِيُّ فَطَعَنْتُهُ بِرُمْحِي حَتَّى قَتَلْتُهُ قَالَ : فَلَمَّا قَدِمْنَا بَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : فَقَالَ لِي يَا أُسَامَةُ أَقَتَلْتَهُ بَعْدَ مَا قَالَ : لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ قَالَ : قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ[15] إِنَّمَا كَانَ مُتَعَوِّذًا قَالَ أَقَتَلْتَهُ بَعْدَ أَنْ قَالَ : لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ قَالَ فَمَا زَالَ يُكَرِّرُهَا عَلَيَّ حَتَّى تَمَنَّيْتُ أَنِّي لَمْ أَكُنْ أَسْلَمْتُ قَبْلَ ذَلِكَ الْيَوْمِ.

---

[14] Dalam naskah (ص) tertulis: menngabarkan kepada kami.
[15] Dalam naskah (ق) tidak tertulis: sebenarnya ia.

6872. Amr bin Zurarah meriwayatkan kepada kami, Husyaim meriwayatkan kepada kami, Hushain meriwayatkan kepada kami, Abu Zhabyan meriwayatkan kepada kami ia mengatakan: Aku mendengar Usamah bin Zaid bin Haritsah رضي الله عنهما meriwayatkan, ia berkata: Rasulullah ﷺ mengirim kami ke Huraqah bagian dari wilayah Juhainah. Ia (Usamah) mengatakan: Kami menyerang mereka di pagi buta dan kami pun mengalahkan mereka. Ia mengatakan: Aku dan seorang dari Anshar berhasil menangkap seorang dari mereka. Ia berkata: saat kami menyergapnya, ia berkata: Tiada Tuhan yang berhak diibadahi selain Allah. Ia berkata: orang Anshar itu menahan diri darinya, namun aku justru menikamnya dengan tombakku hingga tewas. Ia melanjutkan: begitu kami tiba, berita tentang kejadian itu pun sampai kepada Nabi ﷺ. Ia mengatakan: beliau pun berkata kepadaku: "Hai Usamah, apakah kamu membunuhnya setelah ia mengatakan: tiada Tuhan yang berhak diibadahi selain Allah?" Ia mengatakan: Aku berkata wahai Rasulullah, sebenarnya ia hanya menyelamatkan diri. Beliau berkata: "Kamu membunuhnya[16] setelah ia mengatakan: tiada Tuhan yang berhak diibadahi selain Allah?" Ia mengatakan: beliau terus mengulang-ulanginya kepadaku sampai aku membayangkan andai saja aku belum masuk Islam sebelum hari itu."

(٦٨٧٣) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ حَدَّثَنَا[17] يَزِيدُ عَنْ أَبِي الْخَيْرِ عَنِ الصُّنَابِحِيِّ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: إِنِّي مِنَ النُّقَبَاءِ الَّذِينَ بَايَعُوا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَايَعْنَاهُ عَلَى أَنْ لَا نُشْرِكَ بِاللهِ شَيْئًا وَلَا نَسْرِقَ وَلَا نَزْنِيَ وَلَا نَقْتُلَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ وَلَا نَنْتَهِبَ وَلَا نَعْصِيَ بِالْجَنَّةِ إِنْ فَعَلْنَا ذَلِكَ فَإِنْ غَشِينَا مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا كَانَ قَضَاءُ ذَلِكَ إِلَى اللهِ

[16] Dalam naskah (ق) tertulis: apakah kamu membunuhnya.
[17] Dalam naskah (ق, ص) tertulis: meriwayatkan kepadaku.

6873. Abdullah bin Yusuf meriwayatkan kepada kami, al-Laits meriwayatkan kepada kami, Yazid meriwayatkan kepada kami, dari Abu al-Khair, dari ash-Shunabihi dari Ubadah bin ash-Shamit رضي الله عنه, ia berkata: Aku termasuk dalam perwakilan yang berbai'at kepada Rasulullah ﷺ. Kami berbai'at kepada beliau untuk tidak menyekutukan apapun dengan Allah, tidak mencuri, tidak berzina,[18] tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah, tidak merampok,[19] tidak memungkiri surga bila kami melakukan[20] itu, namun bila ada sesuatu dari itu yang kami langgar maka keputusannya diserahkan kepada Allah."

٦٨٧٤ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلَاحَ فَلَيْسَ مِنَّا. رَوَاهُ أَبُو مُوسَى عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

6874. Musa bin Isma'il meriwayatkan kepada kami, Juwairiyah meriwayatkan kepada kami, dari Nafi dari Abdullah bin Umar رضي الله عنهما dari Nabi ﷺ, beliau bersabda: "Siapa yang mengacungkan senjata kepada kami maka ia bukan bagian dari kami." Diriwayatkan oleh Abu Musa dari Nabi ﷺ.

[Hadits 6874—penggalannya terdapat pada: 7070]

٦٨٧٥ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْمُبَارَكِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ وَيُونُسُ عَنِ الْحَسَنِ عَنِ الأَحْنَفِ بْنِ قَيْسٍ[21] قَالَ

---

18 Dalam naskah (ق) tertulis: tidak berzina tidak mencuri.
19 Dalam naskah (ق) tertulis: merampok.
20 Dalam naskah (ق) tertulis: jika kami melanggar maka jika kami melanggar.
21 Dalam naskah (ق) tertulis: al-Ahnaf berkata.

ذَهَبْتُ لأَنْصُرَ هَذَا الرَّجُلَ فَلَقِيَنِي أَبُو بَكْرَةَ فَقَالَ أَيْنَ تُرِيدُ؟ قُلْتُ أَنْصُرُ هَذَا الرَّجُلَ. قَالَ: ارْجِعْ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ : إِذَا الْتَقَى الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا فَالْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ فِي النَّارِ. قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ هَذَا الْقَاتِلُ فَمَا بَالُ الْمَقْتُولِ؟ قَالَ: إِنَّهُ كَانَ حَرِيصًا عَلَى قَتْلِ صَاحِبِهِ.

6875. Abdurrahman bin al-Mubarak meriwayatkan kepada kami, Hammad bin Zaid meriwayatkan kepada kami, Ayyub dan Yunus meriwayatkan kepada kami, dari al-Hasan dari al-Ahnaf bin Qais ia mengatakan: Aku pergi untuk membela orang ini, namun Abu Bakrah menemuiku lantas bertanya: mau kemana kamu? Aku menjawab: aku mau membela orang ini. Ia (Abu Bakrah) berkata: Pulanglah, karena aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda: "Jika dua muslim berhadapan dengan membawa pedang masing-masing, maka yang membunuh dan yang dibunuh di neraka." Aku lalu bertanya: Wahai Rasulullah, ini yang membunuh, lantas apa masalah dengan yang dibunuh? Beliau mengatakan: "Sesungguhnya ia pun sangat ingin membunuh rekannya."

SYARAH JUDUL BAB DAN HADITS

Perkataan: [بَابُ وَمَنْ أَحْيَاهَا] "Bab dan siapa yang memelihara kehidupannya." Yang tercantum dalam redaksi riwayat selain Abu Dzar: بَابُ قَوْلِهِ تَعَالَى وَمَنْ أَحْيَاهَا "bab firman Allah *Ta'ala* dan siapa yang memelihara kehidupannya."

Al-Mustamli dan al-Ashili menambahkan dalam naskah riwayatnya: ﴿فَكَأَنَّمَآ أَحْيَا ٱلنَّاسَ جَمِيعًا﴾ *"Maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua manusia."* (QS. Al-Mâ'idah [5]: 32)

Perkataan: [قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: مَنْ حَرَّمَ قَتْلَهَا إِلَّا بِحَقٍّ فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيْعًا] "Ibnu Abbas mengatakan: Siapa yang mengharamkan pembunuhan terhadap jiwa kecuali dengan hak maka seakan-akan ia memelihara kehidupan seluruh manusia." Riwayat ini disampaikan oleh Ibnu Abi Hatim secara *maushul*, dan penjelasannya telah dipaparkan dalam Bab "Tafsir Surah al-Mâ'idah". Mughalthai mengungkapkannya dari jalur Waki' dari Sufyan dari Khashif, dari Mujahid, dari Ibnu Abbas, namun Khashif dinilai sebagai perawi yang lemah. Penilaian ini tidak layak karena perkataan tersebut juga ada di selain riwayat Khashif.

Adapun bagian dair ayat ini yang bersinggungan dengan judul babnya yaitu: ﴿مَن قَتَلَ نَفْسًۢا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِى ٱلْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ ٱلنَّاسَ جَمِيعًا﴾ "*Barangsiapa membunuh seseorang, bukan karena orang itu membunuh orang lain, atau bukan karena berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia.*" (QS. Al-Mâ'idah [5]: 32) Dengan demikian ini selaras dengan awal hadits-hadits bab, yaitu sabda beliau: إِلَّا كَانَ عَلَى ابْنِ آدَمَ الْأَوَّلِ كِفْلٌ مِنْهَا "Melainkan ada andil anak Adam pertama padanya." Dan keseluruhan hadits bab yang memandang pembunuhan sebagai perkara besar. Semuanya terdiri dari 12 hadits.

Ibnu Baththal mengatakan: Hadits-hadits tersebut mengandung pandangan bahwa pembunuhan sebagai pelanggaran berat, dan larangan keras terhadap tindak pembunuhan. Beliau melanjutkan: ada perbedaan pendapat di kalangan generasi Salaf terkait maksud dari perkataan: "Membunuh manusia semuanya dan memelihara kehidupan manusia seluruhnya." Ada kalangan yang mengatakan, maknanya sebagai penegasan betapa berat dan besarnya dosa membunuh mukmin. Pendapat ini disampaikan ath-Thabari dari al-Hasan, Mujahid, dan Qatadah. Lafazh al-Hasan: أَنَّ قَاتِلَ النَّفْسِ الْوَاحِدَةِ يَصِيرُ إِلَى النَّارِ كَمَا لَوْ قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا sesungguhnya pembunuh satu jiwa balasannya masuk neraka sebagaimana seandainya ia membunuh manusia seluruhnya.

Ada yang berpendapat maknanya bahwa manusia seluruhnya sebagai lawannya. Pendapat yang lain mengatakan ia wajib dikenai qishash karena telah membunuh mukmin, sebagaimana yang wajib

dikenakan padanya seandainya ia membunuh manusia seluruhnya. Karena yang dikenakan padanya hanya satu hukuman mati untuk (pembunuhan) mereka semua.

Ath-Thabari menyampaikan riwayat di atas dari Zaid bin Aslam. Dan ath-Thabari lebih memilih pendapat yang menyatakan bahwa maksudnya adalah adanya hukuman yang besar dan ancaman yang keras, dengan pertimbangan bahwa membunuh satu manusia dan membunuh semua manusia sama saja terkait keniscayaan mendapat murka dan siksa Allah. Dan sebaliknya, orang yang tidak membunuh seorang manusia pun, maka ia membuat kehidupan manusia seluruhnya terjaga darinya, karena keselamatan mereka dari tindakannya.

Ibnut Tin menyampaikan bahwa maknanya adalah siapa yang wajib dikenai qishash, lantas ia memaafkannya, maka ia diberi pahala seperti jika ia memelihara kehidupan manusia seluruhnya. Ada yang berpendapat bahwa manusia seluruhnya wajib berterima kasih kepadanya, dan seakan-akan ia berjasa kepada mereka semua.

Ibnu Baththal berkata: Pendapat ini beliau pilih tidak lain karena tidak ada satu jiwa pun yang pembunuhannya dari segi mudharatnya secara langsung serupa dengan pembunuhan terhadap seluruh jiwa, tidak pula pemeliharaan kehidupannya dari segi manfaatnya secara langsung serupa dengan pemeliharaan atas seluruh jiwa.

Saya (Ibnu Hajar) berkata: Sebagian ulama muta'akhirin memilih pendapat yang mengkhususkan bagian pertama (terkait pembunuhan) pada anak Adam pertama, sebab dialah yang menginisiasi pembunuhan dan penodaan kehormatan darah, serta memprovokasi manusia untuk itu. Pendapat ini lemah karena dalam kisah dua putra Adam telah disinyalir melalui firman Allah di awal ayat: ﴿مِنْ أَجْلِ ذَٰلِكَ﴾ "*Oleh karena itu.*" (QS. Al-Mâ'idah [5]: 32) Ini menunjukkan bahwa yang disebutkan setelah itu berkaitan dengan selain dua anak Adam tersebut. Sehingga memaknainya sesuai keumuman makna zhahirnya adalah lebih tepat. *Wallahu a'lam.*

Hadits pertama:

Perkataan: [حَدَّثَنَا سُفْيَانُ] "Sufyan meriwayatkan kepada kami." Yakni Sufyan ats-Tsauri. Bisa jadi maksudnya adalah Sufyan bin Uyainah, sebagaimana yang akan dijelas dalam *al-I'tisham* dari riwayat al-Humaidi darinya bahwa al-A'masy meriwayatkan kepada kami. [الْأَعْمَشُ] "Al-A'masy." Ia adalah Sulaiman bin Mahran.

Perkataan: [عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُرَّةَ] "Dari Abdullah bin Murrah." Yang tercantum dalam redaksi riwayat Hafsh bin Ghiyats dari al-A'masy: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ مُرَّةَ "Abdullah bin Murrah meriwayatkan kepada kami." Ia adalah al-Kharifi, ia dari Kufah. Dalam sanadnya terdapat tiga orang generasi Tabi'in secara berurutan semuanya dari Kufah.

Perkataan: [لَا تُقْتَلُ نَفْسٌ] "Tidaklah ada satu jiwa pun yang dibunuh." Hafsh dalam riwayatnya menambahkan: ظُلْمًا "secara zhalim", dan dalam *al-I'tishâm:* لَيْسَ مِنْ نَفْسٍ تُقْتَلُ ظُلْمًا "Tidaklah ada satu jiwa pun yang dibunuh secara zhalim."

Perkataan: [عَلَى ابْنِ آدَمَ الْأَوَّلِ] "Pada anak Adam pertama." Yang dimaksudkan adalah Qabil menurut mayoritas kalangan. Pendapat sebaliknya dinyatakan Al-Qadhi Jamaluddin bin Washil dalam kitab *Târîkh*-nya, ia mengatakan: "Nama yang terbunuh adalah Qabil. Namanya dikutip dari pengabulan kurbannya. Ada yang mengatakan namanya Qabin, yaitu dengan *nun* bukan *lam* tanpa *ya*. Pendapat yang lain mengatakan Qabin seperti itu namun tanpa *alif*. Ini telah disinyalir dalam "Bab Penciptaan Adam Dari Permulaan Penciptaan."

Ath-Thabari meriwayatkan dari Ibnu Abbas: kedua anak Adam itu sebenarnya bukanlah orang miskin yang layak diberi sedekah, namun kala itu bila kurban yang disediakan orang diterima, maka ada api yang turun lantas memakannya. Jika tidak, maka itu tidak terjadi. Sementara menurut riwayat dari al-Hasan: keduanya bukanlah anak kandung Adam, akan tetapi keduanya dari Bani Israil, sebagaimana yang diungkap dalam riwayat ath-Thabari. Namun yang diriwayatkan dari jalur Ibnu Abi Najih dari Mujahid, ia mengatakan: Keduanya adalah anak kandung Adam, dan pendapat inilah yang masyhur.

Pendapat ini didukung dengan hadits bab, lantaran al-Bukhari menyebutnya sebagai anak pertama, yakni anak Adam yang pertama lahir. Dikatakan bahwa Adam belum mempunyai anak di surga selain anak itu dan selain kembarannya. Oleh karena itu ia membanggakan diri atas saudaranya, Habil. Ia berkata: نَحْنُ مِنْ أَوْلَادِ الْجَنَّةِ وَأَنْتُمَا مِنْ أَوْلَادِ الأَرْضِ "Kami sebagai anak-anak surga, sementara kalian berdua sebagai anak-anak bumi." Ini diungkapkan oleh Ibnu Ishaq dalam *al-Mubtada'*.

Sementara yang dinukil dari al-Hasan: "Disebutkan padaku bahwa Habil terbunuh dalam usia dua puluh tahun, sementara saudaranya yang membunuh berusia dua puluh lima tahun. Tafsir dari nama Habil adalah Hibatullah (anugerah Allah). Begitu Habil terbunuh dan Adam merasa sedih atas kematiannya, lahirlah setelah itu anaknya yang lain bernama Syits yang artinya pemberian Allah, dan dari Syits inilah keturunan Adam tersebar."

Ats-Tsa'labi berkata: Kalangan berilmu yang mendalami al-Qur-an menyatakan bahwa Hawa melahirkan untuk Adam empat puluh jiwa dalam dua puluh persalinan. Yang pertama adalah Qabil dan saudarinya, Iqlima, dan yang terakhirnya Abdul Mughits serta Amatul Mughits. Kemudian Adam belum wafat hingga anaknya dan anak dari anaknya mencapai 40 ribu.

Namun mereka semua meninggal tanpa ada yang tersisa setelah banjir besar kecuali keturunan Nuh yang merupakan keturunan Syits. Allah berfirman, ﴿وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ﴾ "*Dan Kami jadikan anak cucunya orang-orang yang melanjutkan keturunan..*" (QS. Ash-Shâffât [37]: 77) Adapun orang-orang yang bersama Nuh di perahu berjumlah delapan puluh jiwa, dan mereka itulah yang disinyalir dalam firman Allah ﷻ: ﴿وَمَآ ءَامَنَ مَعَهُۥٓ إِلَّا قَلِيلٌ﴾ "*Ternyata orang-orang beriman yang bersama dengan Nuh hanya sedikit.*" (QS. Hud [11]: 40) Dengan demikian, tidak ada keturunan yang tersisa kecuali keturunan Nuh yang beranak pinak sampai memenuhi bumi. Kisah tersebut telah disinggung sedikit di dalam Bab "Biografi Nabi Nuh" yang merupakan bagian dari Kitab "al-Ahâdîtsul Anbiyâ'".

Perkataan: [كِفْلٌ مِنْهَا] "Andil padanya." Dalam *al-I'tishâm,* ia tambahkan: Ada kemungkinan Sufyan mengatakan (andil) terkait perkara darahnya. Di bagian akhirnya beliau menambahkan: karena dialah orang pertama yang menginisiasi tindak pembunuhan. Ini seperti lafazh Hafsh bin Ghiyats yang telah disebutkan sebelumnya terkait bahasan tentang penciptaan Adam. Kata ٱلْكِفْلُ dibaca dengan men-*sukun*-kan huruf pertamanya dan men-*sukun*-kan huruf *fa* artinya bagian. Namun kata ini sering digunakan dengan makna balasan dan penggandaan dosa. Seperti dalam firman Allah: ﴿كِفْلَيْنِ مِن رَّحْمَتِهِۦ﴾ *"Memberikan rahmat-Nya kepadamu dua bagian."* (QS. Al-Hadîd [59]: 28) Sementara yang terkait dengan dosa dalam firman Allah: ﴿مَّن يَشْفَعْ شَفَٰعَةً حَسَنَةً يَكُن لَّهُۥ نَصِيبٌ مِّنْهَا﴾ *"Dan barangsiapa memberi pertolongan dengan pertolongan yang buruk, niscaya dia akan memikul bagian dari (dosa)nya."* (QS. An-Nisâ' [4]: 85)

Perkataan: لِأَنَّهُ أَوَّلُ مَنْ سَنَّ الْقَتْلَ "Karena dia sebagai orang pertama yang menginisiasi tindak pembunuhan." Ini bermakna bahwa siapa yang mengadakan sesuatu, maka yang diadakannya ini ditetapkan sebagai sesuatu yang baik baginya atau sesuatu yang membebaninya. Ini adalah ketentuan dasar terkait bahwa bantuan terhadap sesuatu yang tidak diperkenankan adalah haram.

Muslim meriwayatkan dari hadits Jarir:

مَنْ سَنَّ فِي ٱلْإِسْلَامِ سُنَّةً حَسَنَةً كَانَ لَهُ أَجْرُهَا وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ سَنَّ فِي ٱلْإِسْلَامِ سُنَّةً سَيِّئَةً كَانَ عَلَيْهِ وِزْرُهَا وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيَامَةِ.

"Siapa yang mengadakan suatu tuntunan yang baik dalam Islam, maka bagi dia pahalanya dan pahala orang yang mengamalkannya sampai hari Kiamat. Dan siapa yang mengadakan suatu tuntunan yang buruk dalam Islam, maka dosanya dibebankan kepadanya dan dosa orang yang mengamalkannya sampai hari Kiamat." Ini dimaknai terkait orang yang tidak bertaubat dari dosa itu.

Yang dinukil dari as-Suddi: Qabil menghantam kepala saudaranya dengan batu hingga tewas. Dan dari Ibnu Juraij: Iblis menampakkan diri kepadanya lalu ia mengambil batu dan menghantamkannya ke kepala burung. Qabil pun melakukannya. Ini terjadi di atas gunung Tsur. Ada yang berpendapat: di atas Uqbah Hira. Pendapat lain, di India. Dan ada yang mengatakan di satu area Masjid al-A'zham di Bashrah. Sementara terkait penguburannya adalah sebagaimana yang dikisahkan Allah dalam Kitab-Nya.

Hadits kedua:

Perkataan: [وَاقِدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ أَخْبَرَنِي] "Waqid bin Abdillah mengabarkan kepadaku." Penyebutan namanya diungkapkan mendahului pernyataan yang disampaikan. Waqid ini dikatakan Abu Dzar dalam riwayatnya: demikian yang tercantum di sini Waqid bin Abdillah, dan yang benar adalah Waqid bin Muhammad.

Saya (Ibnu Hajar) mengatakan: Memang seperti itu akan tetapi ada catatan terkait perkataannya Waqid bin Abdillah, yakni bahwa nasab perawi ini dinisbatkan kepada kakeknya teratas yaitu Abdullah bin Umar. Karena nama lengkapnya: Waqid bin Muhammad bin Zaid bin Abdillah bin Umar. Penisbatan nasab seperti ini juga diungkapkan oleh Abu al-Walid, syaikhnya al-Bukhari.

Abu Dawud menyampaikan riwayat ini dalam *as-Sunan* dari Abu al-Walid dengan redaksi seperti itu. Telah dipaparkan sebelumnya oleh Penulis dalam Kitab "al-Adab" dari riwayat Khalid bin al-Harits dari Syu'bah dengan versi yang sebenarnya, ia mengatakan: عَنْ وَاقِدِ بْنِ مُحَمَّدٍ "Dari Waqid bin Muhammad." Yang tercantum dalam Kitab "al-Fitan" dari Hajjaj bin Minhal dari Syu'bah juga seperti itu.

Demikian pula riwayat Muslim dan an-Nasa-i dari riwayat Ghundar dari Syu'bah. Kemudian saya mendapatinya pada bagian awal dari kitab *Fawâ'id* Abu Amri bin Sammak dari jalur Affan dari Syu'bah sebagaimana yang dikatakan oleh Abu al-Walid.

Bisa jadi penisbatannya memang seperti itu dari Syu'bah, hanya saja yang disampaikan dalam riwayat Ahmad dari Affan dan yang lainnya dari Syu'bah sebagai acuan utama.

Dengan demikian perkataan عَنْ أَبِيْهِ "dari ayahnya" dapat dipastikan tidak ditujukan kepada Abdullah akan tetapi kepada Muhammad bin Zaid. Maka itu keliru yang menyatakan Abdullah sebagai ayah dari Waqid dalam jajaran perawi al-Bukhari. Ya, dengan nasab ini maka Waqid bin Abdullah bin Umar adalah generasi Tabi'in yang cukup dikenal, dan ia lebih dulu dari yang dinyatakan ini, karena ia paman dari ayah Waqid yang disebutkan di sini. Ia mempunyai anak bernama Abdullah bin Waqid, hal ini telah diulas dalam riwayat Muslim.

Perkataan: [لَا تَرْجِعُوْا بَعْدِي كُفَّارًا] "Janganlah kalian kembali kafir sepeninggalku." Secara keseluruhan ada delapan pendapat terkait maksud perkataan ini. Pendapat pertama, pendapat kaum Khawarij bahwa maksudnya sesuai dengan makna zhahirnya. Pendapat kedua: maksudnya masuk dalam kalangan yang diperkenankan (darahnya). Pendapat ketiga: maknanya adalah menjadi kafir terkait kehormatan darah, kehormatan umat Islam, dan hak agama. Pendapat keempat: kalian melakukan perbuatan kaum kafir yang saling bunuh antara yang satu dengan yang lain. Pendapat kelima: menyandang senjata. Dikatakan كَفَّرَ دِرْعَهُ ia menyandang baju besinya. Maksudnya memakai pakaian penutup di atasnya. Pendapat keenam: maksudnya kafir atas nikmat Allah. Pendapat ketujuh: maksudnya adalah larangan melakukan pengingkaran, sementara makna zhahirnya (menjadi orang kafir) tidak dimaksudkan. Pendapat kedelapan: tidak mengkafirkan antara yang satu dengan yang lain. Misalnya satu pihak mengatakan kepada pihak lain: hai kafir, lantas satu dari keduanya menjadi kafir.

Kemudian saya mendapati pendapat kesembilan dan kesepuluh, saya telah mengungkapkan keduanya dalam Kitab "al-Fitan". Syarah hadits ini diulas secara tuntas dalam Kitab "al-Fitan", *Insya Allah Ta'ala.*

Hadits ketiga adalah hadits Jarir, yakni Jarir bin Abdillah al-Bajili.

Perkataan: [اسْتَنْصِتِ النَّاسَ] "Mintalah orang-orang untuk diam." Maksudnya, mintalah kepada mereka untuk diam dan mendengarkan ceramah. Ungkapan yang lebih lengkap dari ini telah dipaparkan dalam Kitab "al-Hajj", dan akan disyarah dalam Kitab "al-Fitan" juga.

Hadits Keempat Dan Kelima:

Perkataan: [رَوَاهُ أَبُوْ بَكْرَةَ وَابْنُ عَبَّاسٍ] "Diriwayatkan oleh Abu Bakrah dan Ibnu Abbas." Maksudnya adalah perkataan: لَا تَرْجِعُوْا بَعْدِي كُفَّارًا "Janganlah kalian kembali kafir sepeninggalku." Hadits Abu Bakrah diriwayatkan secara *maushul* oleh Penulis secara lengkap dalam Kitab "al-Hajj" beserta syarahnya di sana, juga di dalam Kitab "al-Fitan", demikian pula hadits Ibnu Abbas.

Hadits keenam adalah hadits Abdullah bin Amr dalam bab dosa besar yang syarahnya telah dipaparkan dalam Kitab "al-Adab".

Perkataan: [وَعُقُوْقُ الْوَالِدَيْنِ أَوْ قَالَ الْيَمِيْنُ الْغَمُوْسِ شَكَّ شُعْبَةُ] "Durhaka kepada kedua orang tua—atau mengatakan: Sumpah *ghamus*, Syu'bah ragu." Saya mengatakan telah dipaparkan sebelumnya dalam bab sumpah dan nazar, melalui jalur an-Nadhr bin Syumail, dari Syu'bah, dengan redaksi menggunakan *wawu* (dan, bukan atau) tanpa keraguan, dan tiga hal tersebut ditambah dengan وَقَتْلُ النَّفْسِ "membunuh jiwa" dan itulah yang dimaksudkan dalam bab ini.

Perkataan: [مُعَاذٌ] "Mu'adz." Yaitu, Ibnu Mu'adz al-Anbari, menurut riwayat *mu'allaq* yang disebutkan al-Bukhari. Menurut al-Karmani bisa jadi itu dari perkataan Muhammad bin Basysyar sehingga riwayatnya menjadi *maushul.* Al-Isma'ili pun menyampaikannya secara *maushul* dari riwayat Ubaidullah bin Mu'adz dari ayahnya dengan lafazh: الْكَبَائِرُ الْإِشْرَاكُ بِاللهِ وَعُقُوْقُ الْوَالِدَيْنِ أَوْ قَالَ قَتْلُ النَّفْسِ وَالْيَمِيْنُ الْغَمُوْسِ "Dosa-dosa besar itu adalah menyekutukan Allah dan durhaka kepada kedua orang tua atau ia mengatakan membunuh jiwa serta sumpah *ghamus.*" Ini sesuai dengan riwayat mu'allaq al-Bukhari, namun penyebutan sumpah *ghamus* padanya di bagian akhir. Adapun maksud beliau semata-mata hanya untuk menetapkan ada kategori tindak pembunuhan terhadap jiwa padanya.

Kesimpulan dari perbedaan pada Syu'bah terkait lafazh ini, bahwa kadang ia menyebutkannya, kadang tidak menyebutkannya, dan kadang menyebutkannya disertai keraguan.

Hadits ketujuh adalah hadits Anas tentang dosa-dosa besar juga yang syarahnya telah dipaparkan dalam Kitab "al-Adab".

Hadits kedelapan adalah hadits Usamah.

Perkataan: [حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ زَرَارَةٍ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ] "Amr bin Zurarah meriwayatkan kepada kami, Husyaim meriwayatkan kepada kami." Ini telah dipaparkan dalam Kitab al-Maghâzi dari Amr bin Muhammad dari Husyaim, keduanya dari syaikh-syaikh (guru) al-Bukhari.

Perkataan: [حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ] "Husyaim meriwayatkan kepada kami." Dalam riwayat al-Kusymihani: أَنْبَأَنَا "Memberitakan kepada kami."

Perkataan: [حَدَّثَنَا حُصَيْنٌ] "Hushain meriwayatkan kepada kami." Dalam redaksi riwayat Abu Dzar dan al-Ashili: أَنْبَأَنَا حُصَيْنٌ "Hushain memberitakan kepada kami." Hushain nama lengkapnya Hushain bin Abdirrahman al-Wasithi dari kalangan muda generasi Tabi'in. Sementara Abu Zhabyan, dibaca dengan mem-*fathah*-kan huruf *zha* kemudian *ba* yang di-*sukun*-kan, kemudian huruf *ya* sebagai huruf terakhir, ia juga bernama Hushain, yakni Hushain bin Jundab, dari kalangan pendahulu generasi Tabi'in.

Perkataan: [بَعَثَنَا رَسُوْلُ اللهِ إِلَى الْحُرْقَةِ] "Rasulullah mengirim kami ke Huraqah." الْحُرْقَةِ dibaca dengan men-*dhammah*-kan *ha* dan *ra* lalu *qaf*, mereka adalah bagian dari Juhainah dan penisbatan mereka kepada Juhainah telah dipaparkan dalam Bab Fathu Makkah. Ibnu al-Kalbi mengatakan: Mereka dinamakan Huraqah (yang dibakar) dengan sebab suatu peristiwa tragis yang terjadi antara mereka dengan Bani Murrah bin Auf bin Sa'ad bin Dzibyan. Mereka dibakar dengan panah (berapi) lantaran banyaknya orang yang terbunuh dari pihak mereka. Pasukan Usamah ini dinamai pasukan Ghalib bin Ubaidullah al-Laitsi, dan itu terjadi pada bulan Ramadhan tahun ketujuh, menurut paparan yang disampaikan oleh Ibnu Sa'ad dari syaikhnya. Demikian pula yang

diungkapkan Ibnu Ishaq dalam Kitab al-Maghâzi: "Seorang syaikh dari Aslam meriwayatkan kepadaku, dari sejumlah orang dari kaumnya, mereka berkata: Rasulullah mengutus Ghalib bin Ubaidillah al-Kalbi kemudian al-Laitsi ke negeri Bani Murrah, dan di sana ada Mirdas bin Nahik, sekutu mereka dari Bani Huraqah, kemudian Usamah membunuhnya." Ini menjelaskan sebab terkait perkataan Usamah: "Kami diutus ke Huraqat bagian dari Juhainah." Dapat dipahami dengan jelas bahwa kisah orang yang terbunuh dan mati lantas dikubur namun bumi memuntahkannya bukanlah kisah Usamah. Karena Usamah hidup setelah itu dengan rentang waktu yang cukup panjang. Sementara al-Bukhari membuat judul bab dalam Kitab al-Maghâzi: Bab "Nabi Mengutus Usamah bin Zaid ke Huruqat Bagian dari Juhainah." Kemudian ad-Dawudi mensyarahnya sesuai dengan makna judul bab itu secara tekstual dengan mengatakan: "Penunjukan pemimpin yang belum baligh."

Kesimpulan di atas dinilai kurang tepat dengan mengacu pada dua pertimbangan: pertama bahwa di situ tidak ada keterangan yang menyatakan bahwa Usamah yang menjadi pemimpin. Karena dimungkinkan bahwa beliau membuat judul bab dengan namanya itu lantaran ia mengalami kejadiannya bukan karena ia sebagai pemimpinnya. Kedua, jika itu terjadi pada tahun tujuh atau delapan, berarti Usamah pada saat itu sebenarnya sudah baligh, karena mereka menyebutkan bahwa saat Nabi wafat ia berusia delapan tahun.

Perkataan: [فَصَبَّحْنَا ٱلْقَوْمَ] "Kami menyerang mereka di pagi buta." Yakni menyerang mereka di waktu pagi sebelum mereka menyadari keberadaan pasukan itu. Dikatakan صَبَّحْتُهُ artinya aku mendatanginya secara mendadak di pagi hari, yaitu sebagaimana dalam firman-Nya: ﴿ وَلَقَدْ صَبَّحَهُم بُكْرَةً عَذَابٌ مُّسْتَقِرٌّ ﴾ *"Dan sungguh, pada esok harinya mereka benar-benar ditimpa azab yang terus-menerus."* (QS. Al-Qamar [56]: 38)

Perkataan: [وَلَحِقْتُ أَنَا وَرَجُلٌ مِنَ ٱلْأَنْصَارِ] "Aku dan seorang dari Anshar berhasil menangkap seorang dari mereka." Saya tidak menemukan nama orang Anshar yang disebutkan dalam kisah ini.

Perkataan: [رَجُلًا مِنْهُمْ] "Seorang dari mereka." Ibnu Abdil Bar mengatakan bahwa namanya Mirdas bin Amr al-Fadaki, dikatakan juga Mirdas bin Nahik al-Fazari, ini menurut pendapat Ibnu al-Kalbi. Ia dibunuh oleh Usamah. Kemudian ia (Ibnu Abdil Bar) memaparkan kisahnya. Ibnu Mandah menyatakan bahwa Abu Sa'id al-Khudri berkata: بَعَثَ رَسُوْلُ اللهِ سَرِيَّةً فِيْهَا أُسَامَةُ إِلَى بَنِي ضَمْرَةَ "Rasulullah mengutus satu pasukan yang di dalamnya ada Usamah ke Bani Dhamrah." Kemudian disebutkannya bahwa Usamah membunuh orang itu.

Ibnu Abi Ashim mengatakan dalam *ad-Diyât*: Ya'qub bin Humaid meriwayatkan kepada kami, Yahya bin Salim meriwayatkan kepada kami, dari Hisyam bin Hassan, dari al-Hasan, bahwa Rasulullah ﷺ mengutus pasukan berkuda ke wilayah Fadak. Kemudian pasukan itu menyerang mereka. Saat itu Mirdas al-Fadaki keluar di malam hari dan berkata kepada para Sahabatnya: Sungguh aku telah mengetahui keberadaan Muhammad dan para Sahabatnya. Kemudian seseorang memergoki Mirdas dan menyerangnya. Lantas Mirdas mengatakan: Sungguh aku seorang yang beriman. Namun orang itu membunuhnya.

Nabi ﷺ berkata: هَلَّا شَقَقْتَ عَنْ قَلْبِهِ "Kenapa tidak kamu belah saja hatinya." Ia (al-Hasan) menuturkan: Anas berkata: Pembunuh Mirdas meninggal lalu mereka menguburkannya. Namun paginya ia berada di atas kuburan. Mereka pun menguburnya kembali. Pada keesokan harinya, ia kembali lagi di atas kuburan dan ini terjadi berulang-ulang. Mereka pun menyampaikan kejadian ini kepada Nabi. Kemudian beliau memerintahkan agar jasad orang itu dibuang di lembah di antara dua gunung, lalu bersabda: إِنَّ الْأَرْضَ لَتَقْبَلُ مَنْ هُوَ شَرٌّ مِنْهُ وَلَكِنَّ اللهَ وَعَظَكُمْ "Sesungguhnya bumi benar-benar dapat menerima orang yang lebih jahat darinya, akan tetapi Allah memberi petuah kepada kalian."

Saya (Ibnu Hajar) mengatakan: jika memang riwayat di atas valid, maka ia adalah Mirdas yang lain, dan yang dibunuh oleh Usamah itu namanya bukan Mirdas. Yang seperti ini juga tercantum dalam riwayat ath-Thabari dalam paparan tentang pembunuhan terhadap Mahlam bin Jatsamah Amir bin al-Adhbath, dan bahwa saat Mahlam

meninggal dan dikuburkan, bumi pun memuntahkannya. Kemudian ia mengungkapkan kejadian seperti di atas.

Perkataan: [غَشِيْنَاهُ] "Kami menyergapnya." Dibaca dengan cara mem-*fathah*-kan *ghain* dan meng-*kasrah*-kan *syin*, maknanya yaitu: kami menangkapnya hingga ia terkurung oleh kami. Yang tercantum dalam redaksi riwayat al-A'masy dari Abu Zhabyan yang terdapat pada riwayat Muslim: فَأَدْرَكْتُ رَجُلًا فَطَعَنْتُ بِرُمْحِي حَتَّى قَتَلْتُهُ "Kami menangkap seseorang lalu aku tikam dia dengan tombakku hingga tewas." Dalam hadits Jundab yang ada pada Muslim: "Begitu pedang telah dihunuskan kepadanya, ia berkata tiada Tuhan yang berhak diibadahi selain Allah, lalu ia membunuhnya." Ini dapat diselaraskan bahwa pada mulanya pedang dihunuskan kepadanya. Namun lantaran tebasan pedang tidak mengenainya, maka ia ditikam dengan tombak.

Perkataan: [فَلَمَّا قَدِمْنَا] "Begitu kami tiba." Yakni di kota Madinah. [بَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ] "Berita tentang kejadian itu pun sampai kepada Nabi." Dalam riwayat al-A'masy: "Namun aku merasakan ganjalan di hatiku karena hal itu. Aku pun menyampaikannya kepada Nabi." Tidak ada kontradiksi di antara kedua redaksi ini. Karena dipahami bahwa berita itu sampai ke Nabi dari Usamah bukan dari yang lain. Sehingga asumsinya bahwa pada mulanya berita itu sampai kepada Nabi dariku.

Perkataan: [أَقَتَلْتَهُ بَعْدَمَا قَالَ] "Apakah kamu membunuhnya setelah ia mengatakan." Dalam redaksi riwayat al-Kusymihani: بَعْدَ أَنْ قَالَ "Setelah ia mengatakan." Ibnut Tin mengatakan: Kecaman ini mengandung pengajaran dan nasihat yang sangat berharga agar tidak ada orang yang berani melakukan pembunuhan atas orang yang mengucapkan kalimat tauhid. Al-Qurthubi berkata: Pengulangan kalimat tauhid ini oleh beliau dan keengganan untuk menerima alasan itu merupakan bentuk larangan keras agar orang tidak berani melakukan tindakan seperti itu.

Perkataan: [إِنَّمَا كَانَ مُتَعَوِّذًا] "Sebenarnya ia hanya menyelamatkan diri." Dalam riwayat al-A'masy: قَالَهَا خَوْفًا مِنَ السِّلَاحِ "Ia mengatakannya karena takut pada senjata." Dalam riwayat Ibnu Abi Ashim dari jalur lain dari Usamah: إِنَّمَا فَعَلَ ذَلِكَ لِيُحْرِزَ دَمَهُ "Aksinya itu demi melindungi darahnya."

Perkataan: [قَالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ وَاللهِ إِنَّمَا كَانَ مُتَعَوِّذًا] "Ia mengatakan: Aku katakan wahai Rasulullah, sebenarnya ia hanya menyelamatkan diri." Demikian alasan yang diulanginya dan penolakan kembali harus ia terima. Di dalam riwayat al-A'masy: أَفَلَا شَقَقْتَ عَنْ قَلْبِهِ حَتَّى تَعْلَمَ أَقَالَهَا أَمْ لَا "Kenapa kamu tidak membelah saja hatinya agar kamu tahu apakah ia mengatakannya atau tidak."

An-Nawawi mengatakan subjek pada perkataan أَقَالَهَا "apakah ia mengatakannya" adalah hati. Maknanya, sebenarnya kamu hanya memandang tindakan yang terlihat dan apa yang diucapkan oleh lisan saja, adapun hati, kamu tidak bisa menjangkau isinya. Oleh karena beliau memungkirinya karena ia mengabaikan apa yang terucap dengan jelas dari lisan. Beliau pun berkata: أَفَلَا شَقَقْتَ عَنْ قَلْبِهِ "Kenapa tidak kamu belah saja hatinya" agar kamu dapat melihat apakah kalimat itu ada di dalamnya atau tidak saat ia mengatakan dan meyakininya.

Jadi, jika kamu tidak mampu untuk melakukan itu, kamu cukup menilainya sesuai dengan yang terucap oleh lisannya. Al-Qurthubi mengatakan: Ini mengandung hujah bagi kalangan yang menetapkan adanya pembicaraan hati. Ini juga sebagai dalil atas keterkaitan hukum dengan sebab-sebabnya yang zhahir bukan yang batin.

Perkataan: [حَتَّى تَمَنَّيْتُ أَنِّي لَمْ أَكُنْ أَسْلَمْتُ قَبْلَ ذَلِكَ الْيَوْمِ] "Sampai aku membayangkan andai saja aku belum masuk Islam sebelum hari itu." Maksudnya bahwa keislamanku baru terjadi pada hari itu. Karena Islam memupus yang sebelumnya. Oleh karena itu ia berangan-angan bahwa waktu itulah ia pertama kali masuk Islam, agar ia aman dari risiko tindakan itu. Namun tidak ada redaksi yang menyatakan ia berangan-angan untuk tidak menjadi muslim sebelum itu.

Al-Qurthubi berkata: Perkataan tersebut mengesankan bahwa ia memandang amal kebaikan apapun sebelum itu adalah kecil nilainya bila dikompensasikan dengan pembunuhan ini, dikarenakan penolakan keras yang ia dengarkan. Namun ia menyatakan itu sebagai bentuk ungkapan hiperbolik yang dilebih-lebihkan.

Kesimpulan ini diperjelas dalam beberapa jalurnya pada riwayat al-A'masy: حَتَّى تَمَنَّيْتُ أَنِّي أَسْلَمْتُ يَوْمَئِذٍ "Sampai aku berangan-angan bahwa aku baru masuk Islam pada hari itu." Dan yang tercantum dalam redaksi riwayat Muslim dari hadits Jundab bin Abdillah terkait kisah ini, terdapat tambahan-tambahan dengan redaksi: "Beliau mengirim satu pasukan dari umat Islam kepada satu kaum musyrik. Kemudian mereka bertempur hingga seorang dari kaum musyrik terluka parah dan berada di antara mereka. Lalu seorang dari umat Islam hendak membunuhnya—kami memperbincangkannya bahwa ia adalah Usamah bin Zaid—namun begitu ia mengangkat pedang kepadanya, ia berkata: tiada Tuhan yang berhak diibadahi selain Allah." Al-hadits.

Redaksi lainnya menyatakan: "Bahwa Nabi berkata kepadanya: فَكَيْفَ تَصْنَعُ بِلَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ إِذَا أَتَتْكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ "Bagaimana yang kamu perbuat dengan (kalimat) tiada Tuhan yang berhak diibadahi selain Allah jika ia datang kepadamu pada hari Kiamat?" Ia berkata: Wahai Rasulullah, mohonkan ampun untukku. Beliau berkata: كَيْفَ تَصْنَعُ بِلَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ؟ "Bagaimana yang kamu perbuat dengan (kalimat) tiada Tuhan yang berhak diibadahi selain Allah?" Hanya itu yang beliau katakan tanpa ada tambahan."

Al-Khaththabi berkata: Mungkin Usamah berusaha menakwilkan firman Allah: ﴿ فَلَمْ يَكُ يَنفَعُهُمْ إِيمَٰنُهُمْ لَمَّا رَأَوْا۟ بَأْسَنَا ﴾ *"Maka iman mereka ketika mereka telah melihat azab Kami tidak berguna lagi bagi mereka."* (QS. Al-Mu'min [40]: 85) Maka dari itu Nabi memakluminya tanpa membebaninya dengan diyat tidak pula ketentuan lainnya.

Saya (Ibnu Hajar) mengatakan: Tampaknya ia memaknai ketiadaan manfaat (iman saat itu) dengan pengertian secara umum, baik dunia maupun akhirat, padahal tidak demikian maksudnya. Perbedaan antara dua konteksnya adalah pada kondisi seperti itu, imannya bermanfaat baginya dalam batas tertentu yang terikat dengan kewajiban menahan diri darinya sampai perkaranya diuji, apakah orang itu mengatakan perkataan itu murni dari hatinya, atau karena takut pada pembunuhan. Ini berbeda halnya jika kematian sudah menghampirinya dan keluarnya nyawa sudah di kerongkongan lantas tabir (kebenaran) itu tersingkap,

maka jika ia mengucapkan kalimat itu tidak akan berguna lagi baginya bila dikaitkan dengan hukum akhirat, inilah maksud dari ayat tersebut.

Adapun terkait ia tidak dikenai diyat tidak pula kafarat, ad-Dawudi menanggapinya secara elegan dengan mengatakan: barangkali beliau mendiamkannya karena yang mendengar sudah tahu, atau itu terjadi sebelum turunnya ayat diyat dan kafarat. Al-Qurthubi mengatakan: Mendiamkan perkara itu tidak mesti ketiadaan kejadian, akan tetapi suatu maksud yang terkandung di dalamnya, karena biasanya perkara seperti ini tidak dibiarkan begitu saja bila memang terjadi.

Al-Qurthubi melanjutkan: dimungkinkan bahwa ia tidak dikenai tanggungan apapun karena ia sebagai orang yang diperkenankan untuk melakukan tindakan hukum terkait pokok ketentuan pembunuhan (dalam perang), sehingga ia tidak menanggung kerugian pada apa yang dilenyapkannya seperti jiwa, tidak pula harta, posisinya seperti juru khitan dan dokter. Atau karena korban yang dibunuh itu dari pihak musuh dan ia tidak mempunyai wali dari kalangan umat Islam yang berhak atas diyatnya. Beliau mengatakan ini selaras dengan beberapa pendapat yang lain. Atau karena Usamah mengakui itu namun tidak ada bukti yang mendukungnya, sehingga pihak penanggungnya tidak harus membayar diyat. Namun pandangan ini perlu ditinjau lagi.

Ibnu Baththal mengatakan: Kisah ini adalah sebab sumpah Usamah bahwa ia tidak akan memerangi muslim setelah itu. Oleh karena itu ia tidak mau ikut bersama Ali di dalam peristiwa Jamal dan Shiffin, sebagaimana yang akan dijelaskan kemudian dalam Kitab "al-Fitan".

Saya (Ibnu Hajar) berkata: Demikian pula yang tercantum dalam redaksi riwayat al-A'masy tersebut: "Bahwa Sa'ad bin Abi Waqqash berkata: لَا أُقَاتِلُ مُسْلِمًا حَتَّى يُقَاتِلَهُ أُسَامَةُ "Aku tidak akan memerangi muslim sampai Usamah memeranginya." An-Nawawi berhujah dengannya atas ditolaknya perkara turunan yang diungkap ar-Rafi'i terkait orang yang melihat orang kafir masuk Islam, lalu ia dimuliakan sedemikian rupa, lalu ia berkata: Andai aku menjadi kafir lalu masuk Islam agar

aku dimuliakan. Ar-Rafi'i berkata: Ia kafir lantaran ucapannya itu. An-Nawawi menyanggahnya bahwa ia tidak kafir karena ia tetap menganut Islam pada waktu itu juga dan waktu yang akan datang. Ia pun hanya mengangankan seperti itu, pada kondisi masa lalu dalam keadaan tetap terikat dengan iman, semata-mata agar pemuliaannya disempurnakan. Beliau berhujah dengan kisah Usamah kemudian mengatakan: Mungkin saja ada perbedaannya.

Hadits kesembilan adalah hadits Ubadah.

Perkataan: [حَدَّثَنِي يَزِيْدُ] "Yazid meriwayatkan kepadaku." Yakni Yazid bin Abi Habib al-Mishri. Abu al-Khair adalah Murtsid bin Abdillah. Ash-Shunabihi adalah Abdurrahman bin Usailah, عُسَيْلَةَ dibaca dengan huruf *ain* dan *sin* dengan bentuk *tashghir.*

Perkataan: [إِنِّي مِنَ النُّقَبَاءِ الَّذِيْنَ بَايَعُوْا رَسُوْلَ اللهِ] "Aku termasuk dalam perwakilan yang berbai'at kepada Rasulullah.." Yakni pada malam Aqabah.

Perkataan: [بَايَعْنَاهُ عَلَى أَنْ لَا نُشْرِكَ] "Kami berbai'at kepada beliau untuk tidak menyekutukan apapun dengan Allah." Secara zhahir dapat dinyatakan bahwa bai'at ini dengan cara ini terjadi pada malam Aqabah, padahal tidak demikian, sebagaimana yang telah saya jelaskan dalam kitab iman di awal-awal kitab *ash-Shahîh.* Padahal sebenarnya bai'at yang terjadi pada malam Aqabah itu sebagai sumpah setia dalam keadaan عَلَى الْمَنْشِطِ وَالْمَكْرَهِ فِي الْعُسْرِ وَالْيُسْرِ إِلَى آخِرِهِ "semangat maupun berat, dalam keadaan sulit maupun lapang, dan seterusnya sampai selesai." Sedangkan bai'at yang disebutkan di sini adalah bai'at yang disebut sebagai Bai'atun-Nisa' (bai'at bagi kaum perempuan) yang terjadi beberapa waktu kemudian setelah itu. Karena ayat surah an-Nisa' yang di dalamnya ada bai'at tersebut turun setelah umrah Hudaibiyah di masa gencatan senjata dan sebelum Fathu Makkah. Bai'at untuk kaum laki-laki dengan substansi serupa terjadi pada tahun Fathu Makkah. Saya telah menerangkan hal itu beserta sebab pemaknaannya dalam kitab iman. Hadits ini pun telah dijelaskan di sana.

Hadits kesepuluh: hadits Ibnu Umar.

Perkataan: [جُوَيْرِيَّةُ] "Juwairiyah." Dibaca dengan menggunakan huruf *jim* dengan bentuk *tashghir* dari جَارِيَةٌ. Ia adalah putra Asma'. Ia mendengar dari Nafi maula Ibnu Umar, dan meriwayatkan darinya dengan perantara Malik juga.

Perkataan: [مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلَاحَ فَلَيْسَ مِنَّا] "Siapa yang mengacungkan senjata kepada kami maka ia bukan bagian dari kami." Maksudnya adalah, siapa yang mengacungkan senjata kepada mereka untuk memerangi mereka, karena tindakan ini membuat mereka ditimpa rasa takut, bukan siapa yang membawa senjata untuk menjaga mereka, misalnya. Karena ia membawa senjata untuk kepentingan mereka bukan untuk melawan mereka.

Perkataan: [فَلَيْسَ مِنَّا] "Bukan bagian dari kami." Yakni tuntunan ajaran kami. Beliau menyatakan secara mutlak meskipun dimungkinkan ada maksud untuk menyatakan ia tidak berada dalam ajaran agama. Ini dimaksudkan untuk memberikan penekanan lebih pada larangan dan peringatan. Bahasannya akan dipaparkan kemudian dalam Kitab "al-Fitan" *insya Allah Ta'ala.*

Hadits kesebelas: **Perkataan:** [رَوَاهُ أَبُوْ مُوْسَى عَنِ النَّبِيِّ] "Diriwayatkan oleh Abu Musa dari Nabi." Saya mengatakan: riwayat *maushul* akan diungkapkan kemudian beserta syarahnya dalam Kitab "al-Fitan", juga disertai hadits Abu Hurairah menurut maknanya, dan terdapat pada Muslim dari hadits Salamah dengan lafazh: مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السَّيْفَ "Siapa yang mengacungkan senjata kepada kami."

Hadits kedua belas: **Perkataan:** [حَدَّثَنَا أَيُّوْبُ] "Ayyub meriwayatkan kepada kami." Yakni Ayyub as-Sikhtiyani. Sementara Yunus adalah Yunus bin Ubaid al-Bashri. Dan al-Hasan adalah al-Hasan al-Bashri.

Perkataan: [عَنِ الْأَحْنَفِ] "Dari al-Ahnaf." Yakni al-Ahnaf bin Qais.

Perkataan: [لِأَنْصُرَ هَذَا الرَّجُلَ] "Untuk membela orang ini." Yakni Ali bin Abi Thalib. Al-Ahnaf tidak ikut bersamanya pada peristiwa Jamal.

Perkataan: [إِذَا ٱلْتَقَى ٱلْمُسْلِمَانِ بِسَيْفِهِمَا] "Jika dua muslim berhadapan dengan membawa pedang masing-masing." Dengan bentuk kata untuk dua orang. Sementara yang tercantum dalam redaksi riwayat al-Kusymihani bentuk tunggal.

Perkataan: [فِي النَّارِ] "Di neraka." Yakni jika Allah menakdirkan itu terjadi pada keduanya, karena keduanya melakukan suatu perbuatan yang membuat keduanya layak untuk mendapat siksa. Perkataan: إِنَّهُ كَانَ حَرِيْصًا عَلَى قَتْلِ صَاحِبِهِ "Sesungguhnya ia pun sangat ingin membunuh rekannya." Ini sebagai hujah bagi al-Baqilani dan kalangan yang mengikutinya bahwa orang yang bertekad untuk melakukan maksiat, maka ia berdosa walaupun ia tidak jadi melakukannya. Kalangan yang tidak sependapat dengannya menjawabnya, bahwa ini ketentuan syariat terkait perbuatan yang dilakukan, sementara perbedaan pendapat terkait orang yang masih berkeinginan saja, kemudian merencanakan, namun tidak melakukan apapun, apakah ia berdosa? Penjelasan hadits ini telah dipaparkan secara tuntas dalam syarah hadits "siapa yang bermaksud pada suatu kebaikan dan siapa yang bermaksud pada suatu keburukan" dalam kitab *ar-Riqâq.*

Al-Khaththabi berkata: Ancaman ini ditujukan bagi orang yang berperang didasarkan pada permusuhan duniawi, atau orang yang mencari kekuasaan misalnya. Adapun orang yang memerangi kaum pemberontak atau membela diri dari penyerang lantas ia terbunuh, maka ia tidak termasuk dalam ancaman ini. Karena ia diperkenankan untuk memerangi menurut ketentuan syariat. Syarah hadits ini akan dipaparkan dalam Kitab "al-Fitan" juga, *insya Allah Ta'ala.*

Bab

٣ - بَابُ

قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِصَاصُ فِي ٱلْقَتْلَى ۖ ٱلْحُرُّ بِٱلْحُرِّ وَٱلْعَبْدُ بِٱلْعَبْدِ وَٱلْأُنثَىٰ بِٱلْأُنثَىٰ ۚ فَمَنْ عُفِيَ لَهُۥ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَٱتِّبَاعٌۢ بِٱلْمَعْرُوفِ وَأَدَآءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَٰنٍ ۗ ذَٰلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۗ فَمَنِ ٱعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَلَهُۥ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾[البقرة: ١٧٨]

Firman Allah ﷻ: *"Wahai orang-orang yang beriman! Diwajibkan atas kamu (melaksanakan) qishash berkenaan dengan orang yang dibunuh. Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, perempuan dengan perempuan. Tetapi barangsiapa memperoleh maaf dari saudaranya, hendaklah dia mengikutinya dengan baik, dan membayar diat (tebusan) kepadanya dengan baik (pula). Yang demikian itu keringanan dan rahmat dari Rabbmu. Barangsiapa melampaui batas setelah itu, maka ia akan mendapat azab yang sangat pedih."* **(QS. Al-Baqarah [2]: 178)**

SYARAH JUDUL BAB DAN HADITS

Perkataan: [بَابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى ﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِصَاصُ فِي ٱلْقَتْلَى ﴾ "Bab firman Allah: "*Wahai orang-orang yang beriman! Diwajibkan atas kamu (melaksanakan) qishash berkenaan dengan orang yang dibunuh.*" Demikian dalam riwayat Abu Dzar. Dalam naskah riwayat al-Ashili, an-Nasafi, dan Ibnu Asakir: ﴿ٱلْقَتْلَى ٱلْحُرُّ بِٱلْحُرِّ—إِلَى قَوْلِهِ—عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾. Dalam riwayat al-Isma'ili: "*Orang yang dibunuh*—sampai ayat—*sangat pedih.*" Ayat ini tertera secara lengkap dalam riwayat karimah. []

BAB 4

Menginterogasi Pelaku Pembunuhan Sampai Ia Mengakui, Dan Pengakuan Dalam Perkara Hudûd

٤ - بَابُ سُؤَالِ الْقَاتِلِ حَتَّى يُقِرَّ، وَالْإِقْرَارُ فِي الْحُدُودِ

(٦٨٧٦) حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ يَهُودِيًّا رَضَّ رَأْسَ جَارِيَةٍ بَيْنَ حَجَرَيْنِ فَقِيلَ لَهَا: مَنْ فَعَلَ بِكِ هَذَا أَفُلَانٌ؟ أَوْ فُلَانٌ؟ حَتَّى سُمِّيَ الْيَهُودِيُّ فَأُتِيَ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَزَلْ بِهِ حَتَّى أَقَرَّ بِهِ، فَرُضَّ رَأْسُهُ بِالْحِجَارَةِ.

6876. Hajjaj bin Minhal meriwayatkan kepada kami, Hammam meriwayatkan kepada kami, dari Qatadah dari Anas bin Malik ﷺ bahwa seorang Yahudi menghantam kepala seorang jariyah di antara dua batu. Lalu ia ditanya: siapa yang melakukan ini padamu? Apakah fulan atau fulan—sampai orang Yahudi itu disebut namanya. Ia pun dihadapkan kepada Nabi ﷺ. Beliau terus berusaha sampai membuatnya mengakui. Kemudian kepalanya dihantam dengan batu."

SYARAH JUDUL BAB DAN HADITS

Perkataan: [بَابُ سُؤَالِ الْقَاتِلِ حَتَّى يُقِرَّ، وَالْإِقْرَارُ فِي الْحُدُوْدِ] "Bab menanyakan kepada pelaku pembunuhan sampai ia mengakui, dan pengakuan dalam perkara *hudud.*" Demikian redaksi riwayat mayoritas kalangan. Dan, setelahnya hadits Anas terkait kisah orang Yahudi dengan budak perempuan. Dalam riwayat an-Nasafi, Karimah, dan Abu Nu'aim dalam *al-Mustakhraj* tanpa tulisan "bab" dan mereka mengatakan setelah perkataan azab yang sangat pedih: "Dan jika terus bertanya kepada pelaku pembunuhan sampai ia mengakui." Serta pengakuan dalam perkara *hudud.* Namun redaksi riwayat mayoritas kalangan lebih relevan.

Al-Isma'ili menyatakan bahwa judul pertama tanpa hadits. Saya mengatakan: Ayat tersebut asalnya berkenaan dengan syarat kesetaraan dalam qishash, dan ini pendapat jumhur. Namun kalangan Kufah tidak sependapat dengan mereka dan mengatakan: orang merdeka dikenai hukuman mati dalam perkara dengan budak, dan muslim dalam perkara dengan kafir *dzimmi.* Mereka berpegang pada firman Allah: *"Kami telah menetapkan bagi mereka di dalamnya (Taurat) bahwa nyawa (dibalas) dengan nyawa."* (QS. Al-Mâ'idah [5]: 45)

Isma'il al-Qadhi menerangkan di dalam kitab *Ahkâm al-Qurân*: "Menyelaraskan di antara dua ayat itu adalah lebih tepat. Yaitu, nyawa dalam ayat tersebut dimaknai sesuai dengan kesetaraan. Ini diperkuat dengan kesepahaman mereka bahwa orang merdeka jika menuduh zina seorang budak, maka ia tidak dikenai *had* tuduhan zina. Beliau melanjutkan: dan ketentuan hukumnya diambil dari ayat yang sama, karena di bagian akhirnya dinyatakan: *"Barangsiapa menyedekahkan (melepaskan hak qishash)nya, maka itu (menjadi) penebus dosa baginya."* (QS. Al-Mâ'idah [5]: 45) Orang kafir tidak disebut sebagai orang yang bersedekah tidak pula relevan baginya. Dan demikian pula budak, ia tidak dinyatakan menyedekahkan lukanya, karena hak itu berada pada tuannya.

Abu Tsaur berkata: Karena mereka sepakat bahwa tidak ada qishash antara budak dengan orang merdeka dalam perkara yang di bawah nyawa, maka terkait perkara nyawa tentunya lebih layak untuk diberi ketentuan itu. Ibnu Abdil Bar berkata: Mereka sepakat, budak dikenai hukuman mati dalam perkara dengan orang merdeka, dan bahwa perempuan dikenai hukuman mati dalam perkara dengan laki-laki, serta laki-laki dikenai hukuman mati dalam perkara dengan perempuan, namun dalam riwayat yang dinukil dari sebagian generasi Sahabat, seperti Ali, dan generasi Tabi'in, seperti al-Hasan al-Bashri, dinyatakan bahwa jika laki-laki membunuh perempuan, lantas pihak wali perempuan menghendaki hukuman mati bagi laki-laki itu, maka mereka (wali perempuan) wajib membayar setengah diyat. Jika tidak, maka mereka mendapatkan diyat secara penuh. Beliau mengatakan: Tidak ada riwayat yang valid dari Ali terkait pendapat itu, akan tetapi itu adalah perkataan Utsman al-Batti, seorang fuqaha Bashrah.

Sementara hujah yang menunjukkan adanya kesetaraan antara laki-laki dengan perempuan, adalah karena mereka sepakat bahwa orang yang tangannya buntung dan orang yang matanya buta sebelah seandainya dibunuh oleh orang yang normal dengan sengaja, maka ia (yang normal) wajib dikenai qishash dan ia tidak berhak atas diyat disebabkan mata atau tangannya (korban yang dibunuh).

Perkataan pada judul bab: [سُؤَالِ ٱلْقَاتِلِ حَتَّى يُقِرَّ] "Menginterogasi pelaku pembunuhan sampai ia mengakui." Maksudnya orang yang dituduh melakukan tindak pembunuhan namun belum ada buktinya.

Perkataan: [حَدَّثَنَا هَمَّامٌ] "Hammam meriwayatkan kepada kami." Yakni Hammam bin Yahya. [عَنْ أَنَسٍ] "Dari Anas." Yang tercantum dalam redaksi riwayat Habban—dengan mem-*fathah*-kan *ha* dan *tasydid* pada huruf *ba*—dari Hammam, akan diungkap setelah tujuh bab lagi: حَدَّثَنَا أَنَسٌ "Anas meriwayatkan kepada kami."

Perkataan: [أَنَّ يَهُوْدِيًّا] "Bahwa seorang Yahudi." Saya (Ibnu Hajar) belum mengetahui nama orang Yahudi ini.

Perkataan: [رَضَّ رَأْسَ جَارِيَةٍ] "Menghantam kepala seorang jariyah." Kata رَضَّ dengan huruf *dhad*, semakna dengan kata رَضَخَ menghantam. Jariyah, dimungkinkan bahwa ia seorang budak perempuan dan dimungkinkan juga seorang perempuan merdeka. Karena kata *jariyah* digunakan untuk menyebut perempuan yang belum baligh. Dalam riwayat Hisyam bin Zaid dari Anas pada bab selanjutnya, tercantum dengan redaksi berikut: خَرَجَتْ جَارِيَةٌ عَلَيْهَا أَوْضَاحٌ بِالْمَدِيْنَةِ فَرَمَاهَا يَهُوْدِيٌّ بِحَجَرٍ. "Seorang jariyah keluar di Madinah dengan mengenakan perhiasan perak, kemudian seorang Yahudi melemparnya dengan batu."

Jalur sanad dari riwayat ini telah disebutkan di Kitab "ath-Thalaq" dengan lafazh: عَدَا يَهُوْدِيٌّ عَلَى جَارِيَةٍ فَأَخَذَ أَوْضَاحًا كَانَتْ عَلَيْهَا وَرَضَخَ رَأْسَهَا "Seorang Yahudi menyerang seorang jariyah. Ia mengambil perhiasan-perhiasan perak yang ada padanya dan menghantam kepalanya." Dalam jalur riwayat ini juga dinyatakan: فَأَتَى أَهْلُهَا رَسُوْلَ اللهِ وَهِيَ فِي آخِرِ رُمْقٍ "Kemudian keluarga jariyah itu mendatangi Rasulullah sementara si jariyah sedang sekarat." Lafazh ini tidak menetapkan status jariyah itu sebagai orang merdeka. Karena ada kemungkinan bahwa yang dimaksud dengan keluarganya adalah wali-walinya, baik itu ia masih berstatus budak ataupun sudah dimerdekakan. Saya pun tidak menemukan nama jariyah tersebut, akan tetapi di beberapa jalur riwayat dinyatakan bahwa ia dari Anshar. Dan, tidak ada kontradiksi antara perkataan رَضَّ رَأْسَهَا بَيْنَ حَجَرَيْنِ "menghantam kepalanya di antara dua batu" dengan perkataan رَمَاهَا بِحَجَرٍ "melemparnya dengan batu," juga dengan perkataan رَضَخَ رَأْسَهَا "menghantam kepalanya." Sebab, semua redaksi ini dapat diselaraskan dengan menyatakan bahwa Yahudi tersebut melemparnya dengan batu, lalu mengenai kepalanya, kemudian ia jatuh mengenai batu yang lain.

Adapun perkataan: عَلَى أَوْضَاحٍ (harfiahnya berarti atas perhiasan) maknanya adalah disebabkan perhiasan. أَوْضَاحٍ dibaca dengan huruf *dhad* dan *ha* adalah bentuk jamak dari وَضَحٌ menurut Abu Ubaid artinya perhiasan perak. Iyadh menyampaikan bahwa ia adalah perhiasan dari batu. Barangkali yang beliau maksudkan adalah batu perak, untuk membedakannya dari perak yang dicetak atau yang diukir.

Perkataan: [فَقِيْلَ لَهَا مَنْ فَعَلَ بِكِ هَذَا أَفُلَانٌ أَوْ فُلَانٌ] "Lalu ia ditanya: siapa yang melakukan ini padamu? Apakah fulan atau fulan?" Yang tercantum dalam redaksi riwayat al-Kusymihani: فُلَانٌ أَوْ فُلَانٌ "Fulan atau fulan." Tanpa menggunakan *hamzah* (apakah). Telah dipaparkan sebelumnya dalam *al-Asykhâsh* dari jalur lain, dari Hammam, dengan redaksi: أَفُلَانٌ أَفُلَانٌ "Apakah fulan apakah fulan." Dengan pengulangan tanpa *wawu 'athaf* (dan). Pada riwayat selanjutnya setelah ini terdapat penjelasan terkait siapa yang menanyakan hal itu kepadanya, dengan lafazh: "Rasulullah pun bertanya kepadanya: فُلَانٌ قَتَلَكَ "Fulan yang membunuhmu?" Penjelasan lainnya disampaikan dalam riwayat Abu Qilabah, dari Anas, terdapat pada Muslim dan Abu Dawud: "Rasulullah menemuinya lalu bertanya kepadanya: siapa yang membunuhmu?"

Perkataan: [حَتَّى سُمِّيَ الْيَهُوْدِيُّ] "Sampai orang Yahudi itu disebut namanya." Dalam dua riwayat dalam *al-Asykhâsh wal Washâyâ* terdapat tambahan: فَأَوْمَأَتْ بِرَأْسِهَا "Ia memberi isyarat dengan kepalanya." Dalam redaksi riwayat Hisyam bin Zaid pada riwayat setelah ini, terdapat penjelasan tentang isyarat tersebut, dan terkadang itu menunjukkan penafian dan kadang menunjukkan penetapan, dengan lafazh: "Fulan yang membunuhmu? Ia pun mengangkat kepalanya. Lalu beliau mengulangi pertanyaannya: fulan yang membunuhmu? Ia mengangkat kepalanya. Pada ketiga kalinya beliau bertanya kepadanya: fulan yang membunuhmu? Lalu ia menganggukkan kepalanya." Ini menyiratkan bahwa fulan kedua berbeda dengan yang pertama. Pernyataan yang jelas terkait hal ini tertera dalam Kitab "ath-Thalaq", demikian pula pada riwayat selanjutnya setelah dua bab lagi: "Ia pun memberi isyarat dengan kepalanya yang maksudnya bukan. Beliau bertanya: Lalu fulan? Ditujukan ke orang lain yakni tentang orang lain. Ia pun memberi isyarat yang maksudnya bukan. Beliau bertanya: fulan itukah pembunuhnya? Ia memberi isyarat yang maksudnya iya."

Perkataan: [فَلَمْ يَزَلْ بِهِ حَتَّى أَقَرَّ] "Beliau terus berupaya sampai dia mengakui." Dalam *al-Washâyâ*: فَجِيْءَ بِهِ فَلَمْ[22] يَعْتَرِفْ فَلَمْ يَزَلْ بِهِ حَتَّى اعْتَرَفَ

[22] Tidak tercantum dalam naskah (ص) dan dari naskah asli. Yang benar adalah tanpa pencantuman: فَلَمْ يَعْتَرِفْ.

"Lalu ia dihadapkan kepada beliau, namun ia tidak mau mengakui. Beliau pun terus berusaha sampai membuatnya mengakui."

Abu Mas'ud berkata: "Setahu saya tidak ada seorang pun yang mengatakan dalam hadits ini lalu ia mengakui, tidak pula lalu ia menyatakan pengakuan, kecuali Hammam bin Yahya." Al-Muhallab berkata: "Hadits ini mengandung ketentuan bahwa hakim mesti menyampaikan hujah ke pihak pelaku tindak kejahatan, kemudian bersikap lembut kepada mereka agar mereka mengakui, sehingga pengakuan mereka dapat dijadikan sebagai pijakan hukum. Ini berbeda dengan jika mereka datang sebagai pihak yang bertaubat, maka mereka dikesampingkan dari orang yang tidak menyatakan tindak kejahatan dengan jelas, karena *had* baru wajib dikenakan padanya jika ia mengakui. Paparan kisah tersebut menunjukkan dengan jelas bahwa orang Yahudi tersebut tidak divonis didasarkan pada bukti, akan tetapi ia divonis berdasarkan pengakuannya. Hadits ini juga menunjukkan bahwa tuntutan darah sudah wajib diproses hanya dengan adanya aduan dan dengan isyarat. Beliau melanjutkan: hadits ini sebagai dalil dibolehkannya wasiat orang yang belum baligh juga klaimnya terkait agama dan perkara darah.

Saya (Ibnu Hajar) berkata: Pandangan ini perlu ditinjau lagi, karena tidak dapat dipastikan bahwa jariyah itu belum baligh. Al-Maziri mengatakan ini sekaligus sebagai sanggahan terhadap kalangan yang menolak qishash tanpa menggunakan pedang, dan hukuman mati bagi laki-laki dalam perkara dengan perempuan. Saya mengatakan: bahasannya akan dipaparkan kemudian dalam dua bab tersendiri.

Beliau (al-Maziri) melanjutkan: sebagian dari mereka juga berhujah dengan hadits ini atas tuntutan *tadmiyah* (tuntutan qishash luka berdarah). Sebab, seandainya itu tidak diperhitungkan, maka pertanyaan kepada jariyah pun menjadi tidak berguna. Beliau berkata: Tidaklah tepat bila itu saja yang dipertimbangkan, karena itu tidak selaras dengan ijma' sehingga yang masih dapat disimpulkan hanya sebagai *qasamah* (sumpah pihak wali korban untuk mengukuhkan vonis adanya tindak pembunuhan).

An-Nawawi mengatakan bahwa Imam Malik berpandangan bahwa hukuman mati dapat dikenakan pada orang yang didakwa sebagai pelaku, dengan hanya mengacu pada perkataan korban yang terluka (yang kemudian mati), dan beliau berhujah dengan hadits ini. Tapi tidak ada indikasi yang beliau maksudkan dalam hadits ini, bahkan itu sebagai pendapat yang batil. Karena orang Yahudi tersebut mengakui, sebagaimana yang dinyatakan dengan tegas di sebagian riwayat lainnya.

Sebagian kalangan al-Malikiyah menyanggahnya dan berkata: Malik tidak mengatakan tidak pula siapapun dari kalangan penganut madzhabnya, bahwa hukuman mati berlaku bagi terdakwa hanya mengacu pada perkataan korban yang terluka. Yang mereka katakan hanyalah bahwa perkataan orang yang sedang sekarat "fulan yang membunuhku" adalah perkataan bias yang harus disikapi dengan ketentuan *qasamah*. Dengan demikian, dua orang atau lebih dari keluarga *ashabah* korban mengucapkan sumpah (untuk mengukuhkan vonis adanya tindak pembunuhan), dengan syarat harus laki-laki.

Sebagian lainnya dari kalangan al-Malikiyah sependapat dengan jumhur. Sementara kalangan yang menyatakan berlakunya ketentuan *tadmiyah* berhujah bahwa dakwaan yang disampaikan oleh orang yang telah berada pada kondisi itu, yakni saat ia berada pada kondisi ikhlas dan bertaubat lantaran sudah melihat begitu dekat waktunya utnuk meninggalkan dunia, menunjukkan bahwa ia tidak mengatakan selain kebenaran. Mereka mengatakan hujah ini lebih kuat daripada pendapat asy-Syafi'iyah, bahwa wali harus bersumpah jika ia mendapati di dekat korban seseorang yang membawa pisau. Karena dimungkinkan bahwa yang membunuh bukan orang yang membawa pisau.

Perkataan: [فَرُضَّ رَأْسُهُ بِالْحِجَارَةِ] "Kemudian kepalanya dihantam dengan batu." Yakni dipukul. Dalam riwayat al-Asykhâsh dengan redaksi: فَرُضِخَ رَأْسُهُ بَيْنَ حَجَرَيْنِ "Kepalanya dihantam di antara dua batu." Pada riwayat Habban bahwa Hammam mengatakan masing-masing dari dua lafazh tersebut. Dan dalam riwayat Hisyam yang diungkapkan berikutnya: فَقَتَلَهُ بَيْنَ حَجَرَيْنِ "Ia pun terbunuh di antara dua batu."

Dalam Kitab "ath-Thalaq" disebutkan lafazh riwayat yang terdapat pada al-Asykhâsh. Dalam riwayat Abu Qilabah yang terdapat pada Muslim: فَأُمِرَ بِهِ فَرُجِمَ حَتَّى مَاتَ "Perintah eksekusinya pun dikeluarkan lalu ia dirajam sampai mati." Tetapi dalam riwayat Abu Dawud dari jalur ini: فَقُتِلَ بَيْنَ حَجَرَيْنِ "Lalu ia tewas di antara dua batu." Iyadh mengatakan: Dihantam di antara dua batu, dan dilempari batu, serta dirajam dengan batu, maknanya sama. Sisi kesamaannya, itu dilempar dengan satu batu atau lebih, sementara kepalanya di atas batu yang lain.

Ibnut Tin mengatakan: Sebagian kalangan al-Hanafiyah menjawab bahwa hadits ini tidak ada indikasi dalilnya atas ketentuan kesetaraan dalam qishash. Karena perempuan itu masih hidup, sementara qishash tidak diadakan terkait orang yang masih hidup. Pendapat ini disanggah bahwa perintah hukuman mati baginya tidak lain dikeluarkan setelah kematian perempuan tersebut, karena dalam hadits dinyatakan: "Apakah fulan yang membunuhmu." Ini menunjukkan, si perempuan meninggal pada saat itu, karena jiwanya tidak tertolong lagi. Begitu ia meninggal maka qishash pun dilaksanakan atas orang Yahudi itu.

Ibnu al-Murabith dari kalangan al-Malikiyah berkata: "Ketentuan hukum ini berlaku di awal Islam, yaitu diterimanya pernyataan korban pembunuhan. Adapun yang dinyatakan bahwa pelaku mengakui, maka ini terdapat dalam riwayat Qatadah dan tidak dikatakan oleh yang lain. Ini termasuk pandangannya yang perlu ditinjau lagi." Sekian. Cukup jelas rusaknya pendapat ini., karena Qatadah seorang hafizh yang tambahannya diterima, dan karena yang lain tidak berupaya untuk menafikan tambahan ini, maka keduanya tidak saling bertolak belakang, dan penghapusan tidak berlaku dengan adanya kemungkinan.

Hadits ini juga sebagai hujah atas kewajiban qishash terhadap kafir *dzimmi*. Namun ini perlu ditinjau lagi karena di dalamnya tidak ada pernyataan bahwa yang diqishash itu orang kafir *dzimmi*, sehingga bisa jadi ia seorang *mu'ahid* atau *musta'min*. *Wallahu a'lam.*

Jika Orang Membunuh Dengan Batu atau Dengan Tongkat

٥ - بَابُ إِذَا قَتَلَ بِحَجَرٍ أَوْ بِعَصًا

(٦٨٧٧) حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ أَخْبَرَنَا[23] عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ زَيْدِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ جَدِّهِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: خَرَجَتْ جَارِيَةٌ عَلَيْهَا أَوْضَاحٌ بِالْمَدِينَةِ قَالَ : فَرَمَاهَا يَهُودِيٌّ بِحَجَرٍ قَالَ: فَجِيءَ بِهَا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبِهَا رَمَقٌ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فُلَانٌ قَتَلَكِ؟ فَرَفَعَتْ رَأْسَهَا فَأَعَادَ عَلَيْهَا، قَالَ: فُلَانٌ قَتَلَكِ؟ فَرَفَعَتْ رَأْسَهَا فَقَالَ لَهَا فِي الثَّالِثَةِ: فُلَانٌ قَتَلَكِ؟ فَخَفَضَتْ رَأْسَهَا فَدَعَا بِهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَتَلَهُ بَيْنَ الْحَجَرَيْنِ.

6877. Muhammad meriwayatkan kepada kami, Abdullah bin Idris mengabarkan kepada kami, dari Syu'bah dari Hisyam bin Zaid bin Anas dari kakeknya, Anas bin Malik, ia mengatakan: Seorang jariyah keluar di Madinah dengan membawa perhiasan. Ia melanjutkan: kemudian seorang Yahudi melemparnya dengan batu. Ia mengatakan: jariyah ini pun dibawa kepada Nabi ﷺ dalam keadaan sekarat. Rasulullah ﷺ lalu bertanya kepadanya: "Fulan yang membunuhmu?" Ia mengangkat lantas kepalanya. Beliau bertanya lagi: "Fulan yang membunuhmu?"

[23] Dalam naskah (ق) tertulis: ia mengatakan meriwayatkan kepada kami.

Ia mengangkat kepalanya. Beliau pun bertanya untuk ketiga kalinya: "Fulan yang membunuhmu?" Ia lalu menganggukkan kepalanya. Rasulullah pun memanggilnya (orang Yahudi itu) lalu menjatuhkan hukuman mati kepadanya di antara dua batu."

SYARAH JUDUL BAB DAN HADITS

Perkataan: [بَابُ إِذَا قَتَلَ بِحَجَرٍ أَوْ بِعَصًا] "Bab jika orang membunuh dengan batu atau tongkat." Demikian judul babnya disebutkan secara mutlak, tanpa ditegaskan hukumnya, ini isyarat adanya perbedaan pendapat dalam hal ini. Tetapi dimuatnya hadits ini menunjukkan, beliau (al-Bukhari) menguatkan pendapat jumhur. Dalam bab ini beliau mengungkapkan hadits Anas terkait orang Yahudi dan jariyah. Ini sebagai hujah jumhur bahwa pelaku pembunuhan dikenai hukuman mati sesuai dengan yang digunakannya untuk membunuh, dan mereka berpegang pada firman Allah: ﴿وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ﴾ *"Dan jika kamu membalas, maka balaslah dengan (balasan) yang sama dengan siksaan yang ditimpakan kepadamu."* (QS. An-Nahl [16]: 126) Dan firman Allah: ﴿فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ﴾ *"Maka seranglah dia setimpal dengan serangannya terhadap kamu."* (QS. Al-Baqarah [2]: 194)

Kalangan Kufah memiliki pendapat yang berbeda dan berhujah dengan hadits yang menyatakan tidak ada pelaksanaan qishash kecuali dengan pedang. Namun hadits ini lemah diriwayatkan oleh al-Bazzar dan Ibnu Adi dari hadits Abu Bakrah. Al-Bazzar mengungkapkan perbedaan pendapat terkait hadits ini di samping ada kelemahan pada isnadnya. Ibnu Adi mengatakan: jalur-jalur periwayatannya lemah semuanya. Namun dengan asumsi sebagai hadits yang valid pun, maka ini tidak selaras dengan kaidah mereka bahwa Sunnah tidak menghapus Kitab tidak pula memberikan pengkhususan padanya. Sementara bila dimaknai terkait larangan terhadap tindakan serupa, maka ini benar, akan tetapi jumhur memaknai itu bukan tindakan serupa dalam qishash, sehingga dua dalil dapat diselaraskan. Ibnul Mundzir berkata: Mayoritas mengatakan jika pelaku membunuhnya dengan suatu benda

yang pada umumnya benda itu dapat mengakibatkan korban tewas, maka itu sebagai pembunuhan yang disengaja.

Ibnu Abi Laila berkata: Jika pelaku membunuh dengan batu atau tongkat, maka perlu dilihat: bila ia mengulang-ulang itu maka kategori disengaja, jika tidak diulang-ulang maka itu tidak disengaja. Atha dan Thawus berkata: Syarat sengaja adalah menggunakan senjata. Adapun Hasan al-Bashri, asy-Sya'bi, an-Nakha'i, al-Hakam, Abu Hanifah, dan para pengikut mereka berkata: Syaratnya harus berupa besi.

Perbedaan pendapat lainnya terkait orang yang membunuh dengan tongkat, lantas diqishash dengan pukulan menggunakan tongkat namun tidak mati, apakah pemukulannya perlu diulangi? Satu pendapat mengatakan tidak diulangi. Pendapat yang lain mengatakan: jika tidak mati maka ia dibunuh dengan pedang. Demikian pula terkait orang yang membunuh dengan membiarkan korban kelaparan.

Ibnu al-Arabi mengatakan: Ada pengecualian dari tindakan serupa yaitu yang dikategorikan sebagai kemaksiatan seperti *khamer*, homoseksual, dan pembakaran. Ada perbedaan pendapat menurut kalangan asy-Syafi'iyah terkait kategori ketiga. Semnetara dua kategori pertama tidak diperselisihkan. Akan tetapi sebagian dari mereka mengatakan bahwa hukuman mati dapat menggunakan benda serupa yang dapat menggantikan itu. Sekian.

Di antara dalil kalangan yang melarang qishash dengan alat serupa adalah hadits perempuan yang melempar madunya (istri yang lain dari suaminya) dengan tiang rumah gubuk hingga tewas. Kemudian Nabi menetapkan diyat kepadanya. Bahasan terkait hadits ini akan dipaparkan dalam "bab janin perempuan yang keguguran" tepatnya setelah bab *qasamah*. Dan yang dimaksud dengan Muhammad di awal sanad, ditegaskan al-Kalabadzi, ia adalah Muhammad bin Abdillah bin Namir. Abu Ali bin as-Sakan berkata: Ia Muhammad bin Salam.

BAB 6

Firman Allah ﷻ:

"Bahwa nyawa (dibalas) dengan nyawa, mata dengan mata,[24] hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka (pun) ada qishashnya (balasan yang sama). Siapa melepaskan (hak qishash)nya, maka itu (menjadi) penebus dosa baginya. Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang zhalim."

(QS. Al-Mâ-idah [5]: 45)

٦ - بَابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى

﴿أَنَّ ٱلنَّفْسَ بِٱلنَّفْسِ وَٱلْعَيْنَ بِٱلْعَيْنِ وَٱلْأَنفَ بِٱلْأَنفِ وَٱلْأُذُنَ بِٱلْأُذُنِ وَٱلسِّنَّ بِٱلسِّنِّ وَٱلْجُرُوحَ قِصَاصٌ ۚ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِۦ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُۥ ۚ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلظَّٰلِمُونَ﴾ [المائدة: ٤٥]

---

[24] Dalam naskah (ق) ayatnya sampai pada batas ini

(٦٨٧٨) حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُرَّةَ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللهِ إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ: النَّفْسُ بِالنَّفْسِ وَالثَّيِّبُ الزَّانِي وَالْمَارِقُ مِنَ الدِّينِ التَّارِكُ الْجَمَاعَةَ.

6878. Umar bin Hafsh meriwayatkan pada kami, ayahku meriwayatkan kepada kami, al-A'masy meriwayatkan kepada kami, dari Abdullah bin Murrah, dari Masruq "dari Abdullah, ia mengatakan: Rasulullah bersabda: "Tidaklah halal darah seorang yang bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak diibadahi selain Allah, dan bahwa aku utusan Allah, kecuali karena satu dari tiga: nyawa (dibalas) dengan nyawa, orang sudah menikah yang berzina, dan yang meninggalkan agamanya berpisah dari jamaah."

SYARAH JUDUL BAB DAN HADITS

Perkataan: [بَابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ] "Bab bahwa nyawa (dibalas) dengan nyawa, mata dengan mata." Demikian dalam riwayat Abu Dzar dan al-Ashili. Dalam riwayat an-Nasafi setelah ayat sampai firman-Nya: ﴿فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾ *"Maka mereka itulah orang-orang zhalim,"* (QS. Al-Mâ-idah [5]: 45) ia memaparkan riwayat karimah sampai firman-Nya ﴿الظَّالِمُونَ﴾ *"orang-orang zhalim"* (QS. Al-Mâ-idah [5]: 45) dengan tujuan penyebutan ayat ini lantaran selaras dengan lafazh hadits. Bisa jadi ia hendak menjelaskan bahwa meskipun ayat ini berkaitan dengan Ahlul Kitab, Tetapi ketentuan hukum yang menjadi substansinya tetap berlaku dalam syariat Islam. Karena ini adalah ketentuan dasar dalam qishash terkait tindak pembunuhan yang disengaja.

SYARAH HADITS

Perkataan: [عَنْ عَبْدِ اللهِ] "Dari Abdullah." Yakni Ibnu Mas'ud.

Perkataan: [قَالَ رَسُوْلُ اللهِ لَا يَحِلُّ] "Rasulullah bersabda tidaklah halal." Dalam redaksi riwayat Sufyan ats-Tsauri dari al-A'masy yang terdapat pada Muslim dan an-Nasa-i, terdapat tambahan di awalnya, yaitu: "Rasulullah berdiri di antara kami lantas bersabda: وَالَّذِي لَا إِلٰهَ غَيْرُهُ لَا يَحِلُّ "Demi yang tiada Tuhan yang berhak diibadahi selain Dia, tidaklah halal." Sabda beliau: لَا يَحِلُّ "tidaklah halal" secara zhahir sebagai penetapan ketentuan boleh membunuh orang yang dikecualikan tersebut. Memang demikian bila dikaitkan dengan larangan membunuh selain mereka, meskipun membunuh orang yang diperkenankan di antara mereka hukumnya wajib.

Perkataan: [دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ] "Darah seorang muslim." Dalam redaksi riwayat ats-Tsauri دَمُ رَجُلٍ "Darah seorang." Maksudnya adalah tidak halal menumpahkan darahnya, yakni keseluruhannya. Ini adalah kata kiasan dari membunuhnya walaupun tidak menumpahkan darahnya.

Perkataan: [يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ] "Bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak diibadahi selain Allah." Kalimat ini adalah sifat kedua yang disebutkan untuk menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan muslim itu adalah yang menyatakan dua kalimat syahadat, atau sebagai kalimat untuk menyatakan keadaan yang terikat dengan *mausuf* (yang disifati), untuk menyiratkan bahwa syahadat sebagai landasan utama bagi keterlindungan darah. Pendapat ini diperkuat oleh ath-Thibi dan diperkuatnya dengan hadits Usamah: كَيْفَ تَصْنَعُ بِلَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ "Bagaimana yang kamu perbuat dengan tiada Tuhan yang berhak diibadahi selain Allah." [إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ] "Kecuali karena satu dari tiga." Yakni tiga kriteria. Dalam riwayat at-Tsauri: إِلَّا ثَلَاثَةُ نَفَرٍ "Kecuali tiga orang."

Perkataan: [النَّفْسُ بِالنَّفْسِ] "Nyawa (dibalas) dengan nyawa." Maksudnya, siapa yang membunuh dengan sengaja tanpa hak maka ia dihukum mati sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Yang tercantum dalam hadits Utsman tersebut: قَتَلَ عَمْدًا فَعَلَيْهِ الْقَوَدُ "Membunuh dengan

sengaja maka ia dikenai qishash." Sementara yang tertera dalam hadits Jabir yang terdapat pada al-Bazzar: وَمَنْ قَتَلَ نَفْسًا ظُلْمًا "Dan siapa yang membunuh jiwa secara zhalim."

Perkataan: [وَالثَّيِّبُ الزَّانِي] "Dan orang sudah menikah yang berzina." Yak, boleh dihukum mati dengan cara dirajam. Dalam hadits Utsman yang terdapat pada an-Nasa-i: رَجُلٌ زَنَى بَعْدَ إِحْصَانِهِ فَعَلَيْهِ الرَّجْمُ "Orang yang berzina setelah berstatus *muhshan* (menikah) maka ia dikenai rajam." An-Nawawi mengatakan: Kata الزَّانِي dapat ditulis dengan huruf *ya* dan boleh pula tanpa *ya*, namun yang lebih populer menggunakan huruf *ya*.

Perkataan: [وَالْمُفَارِقُ لِدِيْنِهِ التَّارِكُ لِلْجَمَاعَةِ] "Dan yang meninggalkan agamanya berpisah dari jamaah." Demikian yang tercantum dalam riwayat Abu Dzar dari al-Kusymihani. Sementara dalam riwayat kalangan yang lain dengan redaksi: وَالْمَارِقُ مِنَ الدِّيْنِ "Dan yang keluar dari agama." Akan tetapi yang tercantum dalam riwayat an-Nasafi, as-Sarkhasi, dan al-Mustamli: وَالْمَارِقُ لِدِيْنِهِ "Yang keluar bagi agamanya." Ath-Thibi mengatakan: الْمُفَارِقُ لِدِيْنِهِ yakni yang meninggalkan agamanya. Kata الْمُرُوْقُ berarti keluar. Sementara dalam riwayat Muslim: وَالتَّارِكُ لِدِيْنِهِ الْمُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ "Dan yang meninggalkan agamanya yang berpisah dari jamaah." Dalam riwayat ats-Tsauri: الْمُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ "Yang berpisah dari jamaah." Ia (Ats-Tsauri) menambahkan: al-A'masy mengatakan aku meriwayatkan dua hadits itu kepada Ibrahim yakni Ibrahim an-Nakha'i, lantas ia meriwayatkan kepadaku dari al-Aswad yakni al-Aswad bin Yazid, dari Aisyah, seperti itu.

Saya (Ibnu Hajar) mengatakan: jalur sanad ini dalam *al-Athrâf* diabaikan penyebutannya oleh al-Mizzi pada musnad Aisyah dan tidak disinyalir juga dalam paparan tentang Abdullah bin Murrah dari Masruq, dari Ibnu Mas'ud. Muslim meriwayatkannya juga setelahnya dari jalur Syaiban bin Abdirrahman, dari al-A'masy, namun beliau tidak memaparkan lafazhnya, tapi beliau berkata: "Dengan dua isnad sekaligus." Beliau tidak mengatakan: وَالَّذِي لَا إِلٰهَ غَيْرُهُ "Demi yang tiada Tuhan yang berhak diibadahi selain Dia." Abu Awanah membahasnya secara terpisah dalam *Shahîh*-nya dari jalur Syaiban dengan lafazh yang sama dengan lafazh tersebut.

Yang dimaksud dengan jamaah adalah jamaah umat Islam. Yakni memisahkan diri dari mereka atau meninggalkan mereka dengan memilih murtad. Pernyataan ini kedudukannya sebagai sifat bagi pernyataan orang yang meninggalkan atau yang memisahkan diri, bukan sifat tersendiri. Jika tidak demikian maka kategorinya menjadi empat. Ini seperti sabda beliau sebelaumnya: مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ "Muslim yang bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak diibadahi selain Allah." Ini adalah sifat yang menjelaskan sabda beliau "muslim' bukan berkedudukan sebagai keterkaitan lain dalam kalimat, karena tidak ada muslim melainkan seperti itu adanya.

Paparan saya di atas diperkuat dengan hadits Utsman, dengan lafazh: أَوْ يَكْفُرُ بَعْدَ إِسْلَامِهِ "Atau kafir setelah keislamannya." Hadits ini diriwayatkan oleh an-Nasa-i dengan sanad shahih. Dan dengan lafazhnya yang juga shahih: ارْتَدَّ بَعْدَ إِسْلَامِهِ "Murtad setelah keislamannya." Hadits ini juga diriwayatkan dari jalur Umar bin Ghalib dari Aisyah dengan lafazh: أَوْ كَفَرَ بَعْدَمَا أَسْلَمَ "Atau kafir setelah masuk Islam." Sementara yang tercantum dalam hadits Ibnu Abbas yang terdapat pada an-Nasa-i[25] dengan lafazh: مُرْتَدٌّ بَعْدَ إِيْمَانٍ "Murtad setelah iman."

Ibnu Daqiq al-Ied berkata: Murtad adalah sebab diperkenankannya darah muslim, menurut ijma' pada yang laki-laki. Sedangkan perempuan ada perbedaan pendapat padanya. Dengan berpegang pada hadits ini, jumhur berpendapat bahwa ketentuannya sebagaimana ketentuan bagi laki-laki, karena adanya kesamaan ketentuan di antara keduanya terkait zina. Pendapat ini kurang tepat lantaran mengacu pada indikasi *iqtiran* (hanya perbandingan semata) dan ini lemah.

Al-Baidhawi mengatakan: Pernyataan "meninggalkan agamanya" berkedudukan sebagai sifat yang menegaskan kata "yang keluar" yakni yang meninggalkan jamaah umat Islam dan keluar dari kesatuan mereka. Beliau melanjutkan: dalam hadits ini terkandung dalil bagi kalangan yang menyatakan bahwa orang yang masuk Islam tidak

[25] Dalam naskah tertulis: terdapat pada ath-Thabrani.

dikenai hukuman mati lantaran apapun selain karena alasan yang telah disebutkan jumlahnya itu, misalnya meninggalkan shalat, dan ia tidak terlepas dari ketentuan itu. Ath-Thibi juga berpendapat demikian.

Ibnu Daqiq al-Ied berkata: Dari perkataan "berpisah dari jamaah" dapat disimpulkan bahwa maksudnya orang yang menentang kalangan yang berpedoman pada ijma', lantas ia berpegang pada orang yang pendapatnya bertentangan dengan ijma', maka ia kafir, dan itu dinisbatkan kepada sebagian kalangan, namun ini tidaklah mudah, karena masalah-masalah yang berkaitan dengan ijma' kadang disertai dengan riwayat mutawatir dari sumber syariat, seperti kewajiban shalat misalnya, dan kadang tidak disertai riwayat mutawatir: yang pertama orang yang mengingkarinya dinyatakan kafir karena bertentangan dengan ketentuan yang mutawatir bukan karena bertentangan dengan ijma'. Sementara yang kedua tidak dinyatakan kafir.

Syaikh kami mengatakan dalam *Syarh at-Tirmidzi*: yang shahih terkait pengkafiran orang yang memungkiri ijma' adalah penilaian itu tidak dapat dilepaskan dari pemungkiran terhadap kewajiban yang lazim diketahui dalam agama secara aksiomatis, seperti shalat limat waktu. Di antara mereka ada yang mengistilahkannya dengan pemungkiran terhadap kewajiban yang lazim diketahui secara mutawatir, sebagaimana terkait pendapat tentang alam yang baru diciptakan kemudian. Iyadh dan lainnya menyampaikan ijma' atas pengkafiran orang yang mengatakan alam sudah ada sejak dulu (bukan baru diciptakan kemudian).

Ibnu Daqiq al-Ied mengatakan: Di sini ada yang mengklaim dirinya sebagai intelektual terkait perkara-perkara yang logis, dan condong kepada filsafat, lalu menganggap orang yang menentang pandangan yang menyatakan alam baru ada kemudian bahwa ia tidak kafir, karena ini masuk dalam kategori penentangan terhadap ijma'. Dan ia berpegang pada pendapat kami bahwa orang yang memungkiri ijma' tidak dinyatakan kafir secara mutlak sampai ada riwayat yang menyatakan itu secara mutawatir dari sumber syariat.

Beliau (Ibnu Daqiq al-Ied) melanjutkan: itu pegangan yang tak berdasar, mungkin karena ada kebutaaan dalam pemahaman atau pura-pura buta, karena adanya alam yang baru diciptakan kemudian itu masuk dalam kategori yang disepakati dalam ijma' dan periwayatannya pun mutawatir.

An-Nawawi mengatakan: Perkataan "meninggalkan agamanya" adalah pernyataan umum meliputi setiap orang yang murtad dengan kemurtadan apapun, sehingga hukuman mati wajib dikenakan padanya jika ia tidak kembali kepada Islam. Sementara perkataan "berpisah dari jamaah" meliputi setiap orang yang keluar dari jamaah lantaran bid'ah ataupun penafian ijma', seperti kelompok Rafidhah dan kaum Khawarij serta lainnya. Demikian yang beliau katakan. Bahasannya akan dipaparkan kemudian.

Al-Qurthubi mengatakan dalam *al-Mufhim* perkataan الْمُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ "berpisah dari jamaah" secara zhahir dapat dipahami kedudukannya sebagai *na't* (sifat) bagi perkataan التَّارِكُ لِدِيْنِهِ "meninggalkan agamanya." Karena jika ia murtad maka ia berpisah dari jamaah umat Islam, hanya saja setiap orang yang keluar dari jamaah umat Islam dapat dikategorikan seperti itu meskipun tidak murtad, seperti orang yang menolak dikenai hukuman *had* padahal ia wajib menjalaninya, dan bahkan ia memerangi demi sikapnya itu, sebagaimana yang dilakukan oleh kaum pemberontak, kawanan perampok, dan kelompok *muharib* dari kaum Khawarij, dan lainnya.

Beliau (al-Qurthubi) melanjutkan: dengan demikian lafazh berpisah dari jamaah itu mencakup mereka dengan mengacu pada keumumannya. Seandainya tidak demikian maka pembatasan jumlah (dalam hadits) menjadi tidak tepat, karena konsekuensinya harus menafikan orang yang disebutkan sementara darahnya halal, sehingga pembatasan jumlah pun menjadi tidak tepat. Perkataan sumber syariat (Nabi) tentu terbebas dari itu. Dengan demikian itu mengindikasikan bahwa kriteria berpisah dari jamaah itu meliputi semua kalangan yang telah disebutkan itu.

Beliau mengatakan: Kesimpulan tegasnya adalah, setiap orang yang memisahkan diri dari jamaah maka ia meninggalkan agamanya. Hanya saja orang murtad meninggalkan agamanya secara total, dan yang memisahkan diri dari jamaah tanpa kemurtadan ia meninggalkan sebagiannya. Sekian.

Paparan diatas masih perlu didiskusikan karena pokok dari kriteria ketiga adalah kemurtadan, sehingga ia harus ada wujudnya, sementara orang yang memisahkan diri dari jamaah tanpa kemurtadan tidak disebut murtad, sehingga mesti ada sisi yang kurang tepat pada pembatasan jumlah tersebut. Jawaban yang tegas terkait hal ini adalah, pembatasan jumlah tersebut berkaitan dengan siapa yang wajib dikenai hukuman mati secara wujud perorangan. Adapun orang-orang yang disebutkan di atas, maka membunuh seorang dari mereka hanya dibolehkan bila terjadi tindakan *muharabah* dan *muqatalah* (perang). Dengan hujah bahwa seandainya ia ditawan maka ia tidak boleh dibunuh secara perlahan (dalam tahanan), menurut pendapat yang disepakati, terkait kalangan selain kelompok *muharib*. Namun menurut pendapat yang kuat, juga berlaku bagi kelompok *muharib*. Akan tetapi itu berimplikasi pada berlakunya hukuman mati bagi orang yang meninggalkan shalat.

Ibnu Daqiq al-Ied menyanggah pendapat di atas dengan mengatakan: Hadits ini sebagai hujah bahwa orang yang meninggalkan shalat tidak dihukum mati lantaran meninggalkan shalat, karena posisinya tidak termasuk dalam tiga kategori tersebut. Itulah yang dijadikan sebagai hujah oleh syaikh ayah saya, al-Hafizh Abu al-Hasan bin al-Mufadhdhal al-Maqdisi dalam bait-bait sya'irnya yang masyhur. Kemudian beliau memaparkannya. Berikut ini sebagian dari bait-bait sya'irnya dan ini sudah cukup untuk menyimpulkan apa yang dimaksudkan di sini:

وَالرَّأْيُ عِنْدِي أَنْ يُعَزِّرَهُ الْإِمَا * مُ بِكُلِّ تَعْزِيْرٍ يَرَاهُ صَوَابًا

فَالْأَصْلُ عِصْمَتُهُ إِلَى أَنْ يَمْتَطِي * إِحْدَى الثَّلَاثِ إِلَى الْهَلَاكِ رِكَابًا

Menurutku ia dikenai ta'zir yang ditetapkan imam
Berupa apapun ta'zir itu yang menurut imam tepat
Karena, ia mendapat jaminan perlindungan sampai ia melanggar
Satu dari tiga perkara yang membuatnya binasa.

Beliau melanjutkan: ini dari kalangan al-Malikiyah namun lebih memilih berseberangan dengan pendapat beliau. Demikian pula yang dipersoalkan oleh Imam al-Haramain dari kalangan asy-Syafi'iyah. Saya (Ibnu Hajar al-Asqalani) berkata: orang yang meninggalkan shalat hukumanya diperselisihkan. Ahmad, Ishaq, sebagian kalangan al-Malikiyah, dan dari kalangan asy-Syafi'iyah ada Ibnu Khuzaimah, Abu ath-Thayyib, Abu Ubaid bin Juwairiyah,[26] Manshur al-Faqih, dan Abu Ja'far at-Tirmidzi berpendapat, orang yang meninggalkan shalat dinyatakan kafir, walaupun tidak mengingkari wajibnya. Jumhur ulama berpendapat bahwa ia dihukum mati menurut ketentuan *had*. Sementara al-Hanafiyah dan disepakati oleh al-Muzani berpendapat bahwa ia tidak kafir tidak pula dihukum mati. Dalil terkuat yang menjadi hujah ia tidak kafir adalah hadits Ubadah yang diriwayatkan secara *marfu'*: خَمْسُ صَلَوَاتٍ كَتَبَهُنَّ اللهُ عَلَى الْعِبَادِ "Shalat lima waktu diwajibkan oleh Allah bagi para hamba-Nya.". Adapun kelanjutan hadits ini: "Dan siapa yang tidak menunaikannya maka ia tidak mempunyai jaminan di sisi Allah. Bila menghendaki maka Allah menyiksanya, dan bila menghendaki maka Allah dapat memasukkannya ke dalam surga." Diriwayatkan oleh Malik dan Ashabus Sunan, dan dinyatakan shahih oleh Ibnu Hibban, Ibnu as-Sakan, dan lainnyal.

Ahmad dan kalangan yang sependapat dengannya berpegang pada makna zhahir dari sejumlah hadits yang berkaitan dengan pengkafiran orang yang meninggalkan shalat. Sementara kalangan yang tidak sependapat dengan mereka memaknai hadits-hadits itu terkait orang yang memandang shalat tidak wajib, untuk menyelaraskan di antara riwayat-riwayat yang ada. *Wallahu a'lam.*

---

[26] Dalam naskah tertulis: Huraiwiyah.

Ibnu Daqiq al-Ied mengatakan: Sebagian orang yang sempat kami jumpai masanya hendak menghilangkan sisi yang dipermasalahkan ini dengan berpegang pada hadits:

((أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوْا أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَيُقِيْمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ))

"Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak diibadahi selain Allah, mengerjakan shalat, dan menunaikan zakat."

Sisi argumentatif dari hadits ini bahwa beliau mengaitkan jaminan perlindungan darah dengan keseluruhan kewajiban, dan efektivitas segala sesuatu itu tidak akan terwujud kecuali dengan keterwujudannya sesacara keseluruhan, dan akan sirna dengan kesirnaan sebagiannya.

Beliau melanjutkan: bila ini dimaksudkan sebagai argumentasi dengan mengacu pada makna yang tersurat: أُقَاتِلَ النَّاسَ إلخ "memerangi manusia dan seterusnya" maka implikasinya tindakan memerangi itu harus dilakukan sampai pada batas ini (bersaksi dan seterusnya). Namun orang sering mengabaikan perbedaan antara *al-muqâtalah* (peperangan) atas sesuatu dengan *al-qatlu* (pembunuhan) atas sesuatu. Sesungguhnya *al-muqâtalah* itu berpola *mufâ'alah* yang berkonsekuensi harus ada dua pihak yang terlibat, sehingga diperkenankannya peperangan karena perkara shalat tidak mesti bermakna dibolehkan pula menghukum mati orang yang menolak pelaksanaan shalat, bila tidak diperangi.

Sebenarnya perdebatan itu tidaklah terkait dengan perkara bahwa suatu kaum bila meninggalkan shalat dan menyatakan perang maka mereka wajib diperangi, akan tetapi itu hanya berupa peninjauan perkara terkait jika orang meninggalkan shalat tanpa menyatakan perang, apakah ia dihukum mati atau tidak. Sementara perbedaan antara memerangi karena sesuatu dengan menetapkan hukuman mati karenanya sudah cukup jelas.

Jika yang dijadikan acuan bagian akhir dari hadits tersebut, yaitu berlakunya jaminan perlindungan atas pelaksanaan kewajiban itu, maka pengertiannya menunjukkan bahwa jaminan perlindungan itu tidak berlaku atas pelaksanaan sebagian kewajiban. Perkaranya mudah, karena ini merupakan indikasi makna implisit (tersirat). Namun kalangan yang berseberangan dengannya tidak mengacu pada makna implisit ini. Sementara kalangan yang mengacu padanya pun dapat menyanggah hujahnya dengan menyatakan bahwa itu bertolak belakang dengan makna eksplisit (tersurat) dalam hadits bab ini yang lebih kuat kedudukannya daripada indikasi implisit, sehingga ia harus diutamakan daripada indikasi implisit.

Sebagian kalangan asy-Syafi'iyah berhujah dengan hadits ini atas berlakunya hukuman mati bagi orang yang meninggalkan shalat karena ia meninggalkan agama yang (intinya) berupa pengamalan. Mereka tidak mengatakan hukuman mati dikenakan pada orang yang meninggalkan zakat, tidak lain karena dimungkinkan untuk menarik zakat itu secara paksa darinya, dan orang yang meninggalkan puasa pun tidak dihukum mati, karena dimungkinkan untuk mencegahnya dari apa-apa yang membatalkan puasa, namun ia perlu berniat puasa karena ia meyakini wajibnya berpuasa.

Mereka juga berhujah dengan hadits ini bahwa orang merdeka tidak dikenai hukuman mati terkait perkaranya dengan budak. Karena budak tidak dikenai hukuman rajam jika berzina meskipun ia sudah menikah. Pendapat ini disampaikan oleh Ibnut Tin yang juga mengatakan: Tidak ada seorang pun yang berhak untuk memisahkan apa yang telah dihimpun oleh Allah kecuali berdasarkan dalil dari Kitab atau Sunnah. Beliau melanjutkan: ini berbeda dengan kriteria ketiga, karena sudah ada ijma' yang menyatakan bahwa budak dan orang merdeka dalam perkara kemurtadan kedudukannya sama. Seakan-akan beliau menyatakan bahwa ketentuan dasarnya adalah menerapkan indikasi *iqtiran* (mengacu pada perkara serupa) selama tidak ada dalil yang bertolak belakang dengannya.

Syaikh kami mengatakan dalam *Syarh at-Tirmidzi*: sebagian dari menyatakan ada yang dikecualikan dari tiga kategori tersebut, yaitu hukuman mati bagi penyerang, karena ia boleh dibunuh demi membela diri. Ini dapat dijawab bahwa ia masuk dalam kategori orang yang memisahkan diri dari jamaah, atau maksudnya tidak boleh dibunuh dengan sengaja dengan pengertian bahwa ia tidak boleh dibunuh kecuali demi membela diri, berbeda dengan tiga kategori tersebut. Ath-Thibi memandang pendapat ini cukup memadai dan mengatakan: Ini lebih tepat dibanding pendapat yang dinyatakan oleh al-Baidhawi karena ia menafsirkan firman-Nya: ﴿ٱلنَّفْسَ بِٱلنَّفْسِ﴾ *"nyawa (dibalas) dengan nyawa"* (QS. Al-Mâ-idah [5]: 145) dengan makna boleh membunuh jiwa sebagai qishash dari jiwa yang dibunuhnya karena permusuhan, sehingga ini berimplikasi pada keluarnya penyerang tersebut (dari kategori ini) meskipun yang membela diri darinya tidak bermaksud untuk membunuhnya.

Saya (Ibnu Hajar) mengatakan: jawaban kedua yang menjadi acuannya. Adapun yang pertama telah dijawab sebelumnya. Ibnut Tin menyampaikan dari ad-Dawudi bahwa hadits ini dihapus oleh ayat *muharabah*: ﴿مَن قَتَلَ نَفْسًۢا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِى ٱلْأَرْضِ﴾ *"Barangsiapa membunuh seseorang, bukan karena orang itu membunuh orang lain, atau bukan karena berbuat kerusakan di bumi."* (QS. Al-Mâ-idah [5]: 32) Ia melanjutkan: beliau (ad-Dawudi) membolehkan hukuman mati itu hanya dengan sebab berbuat kerusakan di bumi. Beliau mengatakan bahwa hukuman mati pun berlaku pada perkara lain di luar tiga kategori tersebut: di antaranya sebagaimana diungkap dalam firman Allah: ﴿فَقَٰتِلُوا۟ ٱلَّتِى تَبْغِى﴾ *"Maka perangilah kelompok yang membelot."* Dan hadits: مَنْ وَجَدْتُمُوْهُ يَعْمَلُ عَمَلَ قَوْمِ لُوْطٍ فَاقْتُلُوْهُ "Siapa yang kalian dapati melakukan perbuatan sebagaimana yang dilakukan oleh kaum Luth maka hukum matilah ia." Dan hadits: مَنْ أَتَى بَهِيْمَةً فَاقْتُلُوْهُ "Siapa yang menyetubuhi binatang maka hukum matilah ia." Dan juga hadits: مَنْ خَرَجَ وَأَمْرُ النَّاسِ جَمْعٌ يُرِيْدُ تَفَرُّقَهُمْ فَاقْتُلُوْهُ "Siapa yang membelot sementara khalayak dalam kondisi bersatu, ia hendak memecah-belah mereka,

maka hukum matilah ia." Dan perkataan Umar: تَغِرَّةً أَنْ يُقْتَلَا "Sebagai antisipasi agar keduanya tidak menjadi sasaran pembunuhan." Serta perkataan sejumlah imam: "Jika Ahlul Qadar (gologan Qadariyah) itu bertaubat (maka mereka diterima) dan jika tidak maka mereka dihukum mati." Juga perkataan sejumlah imam: "Pelaku bid'ah dicambuk sampai ia insyaf atau mati." Dan perkataan sejumlah imam: "Hukuman mati dikenakan pada orang yang meninggalkan shalat."

Beliau melanjutkan: ini semua melebihi tiga kategori tersebut. Saya mengatakan: Yang lain menambahkan hukuman mati juga dikenakan pada orang yang menuntut pengambilan harta seseorang atau kerabatnya tanpa hak, orang yang menolak zakat wajib, orang yang murtad dan tidak berpisah dari jamaah, orang yang menentang ijma' dan menunjukkan konflik dan perselisihan, orang zindiq bila bertaubat menurut satu pendapat, dan tukang sihir.

Jawaban atas itu semua bahwa pendapat yang dominan terkait perkara *muharabah* adalah bila *muharib* membunuh maka ia dihukum mati, dan bahwa ketentuan hukum ayat terkait pemberontak adalah diperangi bukan dimaksudkan untuk membunuhnya, serta bahwa dua riwayat terkait homoseksual dan menyetubuhi binatang adalah tidak shahih, namun dengan asumsi shahih maka kedua perilaku ini masuk dalam kategori zina. Sementara hadits terkait orang yang keluar dari jamaah umat Islam telah dipaparkan penakwilannya bahwa maksud dari hukuman mati baginya adalah penahanannya dan pencegahannya dari tindakan penentangan. Atsar dari Umar masuk dalam kategori ini.

Adapun perkataan terkait golongan Qadariyah dan seluruh pelaku bid'ah adalah turunan dari pendapat yang menyatakan mereka kafir. Dan bahwa hukuman mati bagi orang yang meninggalkan shalat menurut kalangan yang tidak mengkafirkannya, diperselisihkan sebagaimana yang telah diterangkan sebelumnya. Sedangkan orang yang menuntut harta atau kerabatnya (tanpa hak) adalah termasuk dalam hukum membela diri dari penyerang. Sementara terkait orang yang menolak zakat jawabannya telah dipaparkan sebelumnya.

Adapun orang yang menentang ijma' masuk dalam kategori orang yang memisahkan diri dari jamaah. Dan hukuman mati bagi orang zindiq berkaitan erat dengan ketentuan hukum terkait kekafirannya, demikian pula tukang sihir. *Wallahu Ta'ala a'lam.*

Ibnu al-'Arabi menyampaikan dari beberapa syaikhnya bahwa sebab-sebab hukuman mati itu ada sepuluh. Ibnu al-'Arabi melanjutkan: namun itu sama sekali tidak keluar dari tiga kategori ini. Sebab, orang yang melakukan sihir atau mencaci Nabyiullah maka ia kafir dan ia pun masuk dalam kategori orang yang meninggalkan agamanya. *Wallahu a'lam.* Beliau berhujah dengan firman Allah: ﴿ ٱلنَّفْسَ بِٱلنَّفْسِ ﴾ *"Jiwa (dibalas) dengan jiwa."* (QS. Al-Mâ-idah [5]: 45) Dengan pertimbangan adanya kesetaraan di antara jiwa-jiwa yang ada terkait pembunuhan yang disengaja, sehingga hak qishash berlaku bagi setiap korban pembunuhan terhadap pelaku pembunuhan, baik itu ia merdeka ataupun budak.

Kalangan al-Hanafiyah berpegang pada dalil ini dan menyatakan bahwa ayat al-Mâ-idah yang disebutkan pada judul bab menghapus ayat al-Baqarah: ﴿ كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِصَاصُ فِى ٱلْقَتْلَى ۖ ٱلْحُرُّ بِٱلْحُرِّ وَٱلْعَبْدُ بِٱلْعَبْدِ ﴾ *Diwajibkan atas kamu (melaksanakan) qishash berkenaan dengan orang yang dibunuh. Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya."* (QS. Al-Baqarah [2]: 178)

Di antara mereka ada yang membedakan antara budak dari pelaku kejahatan dengan budak orang lain. Qishash diterapkan terhadap budak orang lain bukan budaknya sendiri.

Jumhur mengatakan: Ayat al-Baqarah menafsirkan ayat al-Ma'idah sehingga budak dikenai hukuman mati dalam perkara dengan orang merdeka, namun orang merdeka tidak dihukum mati dalam perkara dengan budak lantaran kekurangan kedudukan pada budak.

Asy-Syafi'i mengatakan antara budak dengan orang merdeka tidak ada qishash kecuali bila yang merdeka menghendaki.

Jumhur berhujah bahwa budak adalah barang sehingga tidak ada yang wajib dikenakan padanya selain nilai (harga) seandainya ia membunuh dengan tidak sengaja. Paparan tambahan terkait hal ini akan disampaikan setelah satu bab lagi. Sementara beliau (asy-Syafi'i) berhujah dengan keumumannya atas dimungkinkannya hukuman mati bagi muslim dalam perkara dengan kafir *musta'min* dan *mu'ahid*.

Telah dipaparkan dalam bab sebelumnya penjelasan hadits Ali: لَا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ "Mukmin tidak dihukum mati (dalam perkara) dengan kafir." Dalam hadits ini terkandung ketentuan bolehnya menyebut orang dengan sebutan yang sudah melekat padanya walaupun ia sudah beralih darinya, karena beliau mengecualikan orang murtad dari umat muslim. Ini mempertimbangkan apa yang telah terjadi.

Orang Melaksanakan Qishash Dengan Batu

٧ - بَابُ مَنْ أَقَادَ بِالْحَجَرِ

٦٨٧٩ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ هِشَامِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ يَهُودِيًّا قَتَلَ جَارِيَةً عَلَى أَوْضَاحٍ لَهَا فَقَتَلَهَا بِحَجَرٍ فَجِيءَ بِهَا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبِهَا رَمَقٌ فَقَالَ: أَقَتَلَكِ فُلَانٌ فَأَشَارَتْ بِرَأْسِهَا أَنْ لَا، ثُمَّ قَالَ الثَّانِيَةَ فَأَشَارَتْ بِرَأْسِهَا أَنْ لَا، ثُمَّ سَأَلَهَا الثَّالِثَةَ فَأَشَارَتْ بِرَأْسِهَا أَنْ نَعَمْ، فَقَتَلَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِحَجَرَيْنِ.

6879. Muhammad bin Basysyar meriwayatkan pada kami, Muhammad bin Ja'far meriwayatkan kepada kami, Syu'bah meriwayatkan kepada kami, dari Hisyam bin Zaid dari Anas رضي الله عنه bahwa seorang Yahudi membunuh seorang jariyah karena perhiasan-perhiasan miliknya, dia membunuhnya dengan batu. Jariyah itu dibawa kepada Nabi ﷺ dalam keadaan sekarat. Beliau bertanya: "Apakah fulan yang membunuhmu?" Ia memberi isyarat dengan kepalanya yang maksudnya bukan. Kemudian beliau bertanya kedua kalinya[27] lalu ia memberi isyarat dengan kepalanya yang maksudnya bukan. Beliau bertanya kepadanya untuk ketiga kalinya lalu ia memberi isyarat dengan kepalanya yang maksudnya[28] iya. Nabi pun menewaskannya dengan dua batu."

---

[27] Dalam naskah (ق) tertulis: pada kedua kalinya.
[28] Dalam naskah (ق) tertulis: أَيْ bukan أَنْ.

SYARAH JUDUL BAB DAN HADITS

Perkataan: [بَابُ مَنْ أَقَادَ بِالْحَجَرِ] "Bab orang melaksanakan *qawad* dengan batu." Maksudnya menetapkan *qawad* secara hukum. Kata أَقَادَ asalnya القَوَدُ dibaca dengan dua *fathah* (pada huruf *qaf* dan *wawu*) yakni tindakan pembalasan serupa dalam qishash. Dalam bab ini beliau (al-Bukhari) mengungkapkan hadits Anas yang memuat kisah orang Yahudi dan jariyah. Syarahnya telah dipaparkan secara tuntas tidak lama sebelum ini.

Perkataan: فَأَشَارَتْ بِرَأْسِهَا أَيْ نَعَمْ "lalu ia memberi isyarat dengan kepalanya yang maksudnya iya" Yang tercantum dalam redaksi riwayat al-Kusymihani أَنْ نَعَمْ dibaca dengan huruf *nun* bukan *ya*. Keduanya dinyatakan untuk menafsirkan ungkapan sebelumnya. Maksudnya bahwa ia memberi isyarat yang dapat dipahami, yang disimpulkan darinya sebagaimana yang disimpulkan darinya andai ia berbicara maka ia mengatakan iya.

BAB 8

Siapa yang Menjadi Pihak Korban Pembunuhan Maka Ia Punya Dua Pilihan Pertimbangan

٨ - بَابُ مَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ

(٦٨٨٠) حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ يَحْيَى عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ خُزَاعَةَ قَتَلُوا رَجُلًا .... وَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ رَجَاءٍ حَدَّثَنَا حَرْبٌ عَنْ يَحْيَى حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ أَنَّهُ عَامَ فَتْحِ مَكَّةَ قَتَلَتْ خُزَاعَةُ رَجُلًا مِنْ بَنِي لَيْثٍ بِقَتِيلٍ لَهُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَقَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَقَالَ: إِنَّ اللهَ حَبَسَ عَنْ مَكَّةَ الْفِيلَ وَسَلَّطَ عَلَيْهِمْ رَسُولَهُ وَالْمُؤْمِنِينَ. أَلَا وَإِنَّهَا لَمْ تَحِلَّ لِأَحَدٍ قَبْلِي وَلَا تَحِلُّ لِأَحَدٍ بَعْدِي، أَلَا وَإِنَّمَا أُحِلَّتْ لِي سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ، أَلَا وَإِنَّهَا سَاعَتِي هَذِهِ حَرَامٌ لَا يُخْتَلَى شَوْكُهَا وَلَا يُعْضَدُ شَجَرُهَا وَلَا يَلْتَقِطُ سَاقِطَتَهَا إِلَّا مُنْشِدٌ، وَمَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ إِمَّا يُودَى وَإِمَّا يُقَادُ. فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ يُقَالُ لَهُ أَبُو شَاهٍ فَقَالَ: اكْتُبْ لِي يَا رَسُولَ اللهِ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: اكْتُبُوا لِأَبِي شَاهٍ. ثُمَّ قَامَ رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشٍ فَقَالَ:

يَا رَسُولَ اللهِ إِلَّا الإِذْخِرَ فَإِنَّمَا نَجْعَلُهُ فِي بُيُوتِنَا وَقُبُورِنَا. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِلَّا الإِذْخِرَ. وَتَابَعَهُ عُبَيْدُ اللهِ عَنْ شَيْبَانَ فِي الْفِيلِ. وَقَالَ بَعْضُهُمْ عَنْ أَبِي نُعَيْمٍ: الْقَتْلَ. وَقَالَ عُبَيْدُ اللهِ: إِمَّا أَنْ يُقَادَ أَهْلُ الْقَتِيلِ.

6880. Abu Nu'aim meriwayatkan kepada kami, Syaiban meriwayatkan kepada kami, dari Yahya, dari Abu Salamah dari Abu Hurairah bahwa Bani Khuza'ah membunuh seseorang ..." dan Abdullah bin Raja' mengatakan Harb meriwayatkan kepada kami, dari Yahya, Abu Salamah meriwayatkan kepada kami "Abu Hurairah meriwayatkan kepada kami bahwa pada tahun Fathu Makkah, Bani Khuza'ah membunuh seseorang dari Bani Laits dengan sebab seorang dari mereka yang terbunuh pada masa Jahiliah. Rasulullah ﷺ pun berdiri lantas bersabda: "Sesungguhnya Allah menahan Pasukan Gajah sehingga tidak dapat menyerang Makkah, dan membuat mereka dapat dikuasai oleh utusan-Nya dan orang-orang beriman. Ketahuilah, sesungguhnya ia (tanah suci Makkah) tidak halal bagi seorang pun sebelumku, dan tidak halal bagi seorang pun setelahku, ketahuilah sesungguhnya ia dihalalkan bagiku hanya sesaat di waktu siang, ketahuilah bahwa ia pada waktuku ini adalah haram: durinya tidak boleh disingkirkan, pohonnya tidak boleh ditebang, barang yang jatuh di sana tidak boleh dipungut kecuali bagi orang yang mencari (barang miliknya). Dan siapa yang menjadi pihak korban pembunuhan maka ia mempunyai dua pilihan pertimbangan: ia bisa diberi diyat dan bisa pula diberi hak qishash (terhadap pelaku)."

Berdirilah seorang penduduk Yaman bernama Abu Syah, lantas berkata: Tulislah untukku wahai Rasulullah. Rasulullah mengatakan: "Tulislah untuk Abu Syah." Kemudian seorang Quraisy berdiri

lantas berkata: Wahai Rasulullah kecuali (rumput) *idzkhir* karena kami menempatkannya di rumah-rumah kami dan kuburan-kuburan kami. Rasulullah ﷺ pun bersabda: "Kecuali *idzkhir*." Ubaidullah turut menyampaikan hadits ini dari Syaiban terkait Pasukan Gajah. Sebagian dari mereka mengatakan dari Abu Nu'aim: terkait tindak pembunuhan. Dan Ubaidullah mengatakan: bisa pula keluarga korban diberi kewenangan *qawad* (menetapkan hukuman setimpal).

٦٨٨١ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : كَانَتْ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ قِصَاصٌ وَلَمْ تَكُنْ فِيهِمُ الدِّيَةُ. فَقَالَ اللهُ لِهَذِهِ الأُمَّةِ: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِصَاصُ فِي ٱلْقَتْلَى﴾ إِلَى هَذِهِ الآيَةِ ﴿فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ﴾ [البقرة: ١٧٨] قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فَالْعَفْوُ أَنْ يَقْبَلَ الدِّيَةَ فِي الْعَمْدِ، قَالَ ﴿فَٱتِّبَاعٌۢ بِٱلْمَعْرُوفِ﴾ [البقرة: ١٧٨] أَنْ يَطْلُبَ بِمَعْرُوفٍ وَيُؤَدِّيَ بِإِحْسَانٍ.

6881. Qutaibah bin Sa'id meriwayatkan kepada kami, Sufyan meriwayatkan kepada kami, dari Amr dari Mujahid dari Ibnu Abbas رضي الله عنهما, ia mengatakan: Dulunya di antara Bani Israil ada qishash dan tidak ada diyat pada mereka. Lantas Allah berfirman bagi umat ini: *"Diwajibkan atas kamu (melaksanakan) qishash berkenaan dengan orang yang dibunuh,"* sampai ayat ini *"Tetapi barangsiapa memperoleh maaf dari saudaranya,"* Ibnu Abbas berkata: Maaf itu adalah menerima diyat dalam perkara (pembunuhan) yang disengaja, Allah berfirman: *"Hendaklah dia mengikutinya dengan baik."* (QS. Al-Baqarah [2]: 178) Yakni menuntut secara patut dan menunaikan dengan sebaik-baiknya."

SYARAH JUDUL BAB DAN HADITS

Perkataan: [بَابُ مَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيْلٌ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ] "Bab siapa yang menjadi pihak korban pembunuhan maka ia punya dua pilihan pertimbangan." Beliau (al-Bukhari) membuat judul bab dengan redaksi yang tertera pada hadits. Dapat dipahami dengan jelas bahwa ini merupakan hujah kalangan yang mengatakan bahwa pilihan untuk mengambil diyat atau menerapkan qishash, mengacu pada keputusan wali-wali korban, dan dalam hal ini tidak ada syarat kerelaan pihak pelaku. Sebatas ini yang dimaksudkan dari judul bab dan selanjutnya beliau menimpali hadits Abu Hurairah dengan hadits Ibnu Abbas yang memuat tafisr firman Allah: ﴿فَمَنْ عُفِيَ لَهُۥ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ﴾ *"Tetapi barangsiapa memperoleh maaf dari saudaranya."* (QS. Al-Baqarah [2]: 178) Yakni meninggalkan tuntutan darahnya dan rela menerima diyat darinya. ﴿فَٱتِّبَاعٌۢ بِٱلْمَعْرُوفِ﴾ *"Hendaklah dia mengikutinya dengan baik."* (QS. Al-Baqarah [2]: 178) Yakni dalam menyampaikan tuntutan diyat.

Ibnu Abbas menafsirkan maaf dengan menerima diyat dalam perkara pembunuhan yang disengaja, dan penerimaan diyat tergantung pada keputusan para wali yang mempunyai hak untuk menuntut qishash. Juga, diyat mesti ditunaikan oleh pelaku tanpa kerelaannya, tidak lain karena (implikasi dari diyat itu) ia diperintahkan untuk memelihara kehidupan dirinya (terbebas dari qishash), didasarkan pada keumuman firman Allah: ﴿وَلَا تَقْتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمْ﴾ *"janganlah kamu membunuh dirimu sendiri."* (QS. An-Nisa' [4]: 29). Jika wali-wali korban rela untuk mengambil diyatnya, maka pelaku tidak boleh menolak itu.

Ibnu Baththal berkata: Makna firman Allah: ﴿ذَٰلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ﴾ *"Yang demikian itu adalah keringanan dari Rabbmu."* (QS. Al-Baqarah [2]: 178) Sebagai isyarat bahwa pengambilan diyat tidak ada ketentuannya di antara Bani Israil, tetapi hanya qishash yang harus diterapkan. Lalu Allah memberi keringan bagi umat ini dengan disyariatkannya pengambil diyat jika wali-wali korban rela untuk menerimanya. Kemudian beliau mengungkapkan dua hadits dalam bab ini.

Hadits pertama (Hadits no. 6880):

Perkataan: [عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ] "Dari Abu Hurairah." Demikian redaksi dalam mayoritas riwayat dari perawi yang meriwayatkannya dari Yahya bin Abi Katsir dalam *ash-Shahîhain* dan lainnya. Adapun dalam redaksi riwayat an-Nasa-i diungkapkan secara *mursal.* Yaitu dari riwayat Yahya bin Humaid dari al-Auza'i, dan ini tidak valid.

Perkataan: [أَنَّ خُزَاعَةَ قَتَلُوْا رَجُلًا، وَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ رَجَاءٍ] "Bahwa Bani Khuza'ah membunuh seseorang, dan Abdullah bin Raja' berkata." Demikian sanadnya beralih ke jalur Harb bin Syaddad, dari Yahya, yakni Yahya bin Abi Katsir pada dua jalurnya, dan di sini al-Bukhari memuat lafazh Harb. Sementara lafazh Syaibah, yakni Syaiban bin Abdirrahman, telah dimuat sebelumnya dalam kitab ilmu. Dan jalur Abdullah bin Raja' ini disampaikan secara *maushul* oleh al-Baihaqi dari jalur Hisyam bin Ali as-Sairafi darinya, dan telah diungkap dalam Kitab "al-Luqathah", dari jalur al-Walid bin Muslim, dari al-Auza'i, dari Yahya, dari Abu Salamah yang menyatakan dengan tegas di semua sanadnya bahwa ia meriwayatkan hadits.

Perkataan: [أَنَّهُ عَامَ فَتْحِ مَكَّةَ] "Bahwa pada tahun Fathu Makkah." Huruf *ha* (pada أَنَّهُ) sebagai *dhamîr sya'n.*

Perkataan: [قَتَلَتْ خُزَاعَةُ رَجُلًا مِنْ بَنِي لَيْثٍ بِقَتِيْلٍ لَهُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ] "Khuza'ah telah membunuh seseorang dari Bani Laits dengan sebab seorang dari mereka yang terbunuh pada masa Jahiliah." Dalam redaksi riwayat Ibnu Abi Dzi'b dari Sa'id al-Maqburi, dari Abu Syuraih, bahwa Nabi bersabda: إِنَّ اللهَ حَرَّمَ مَكَّةَ "Sesungguhnya Allah mengharamkan Makkah." Kemudian beliau memaparkan haditsnya dan disebutkan di dalamnya: ثُمَّ إِنَّكُمْ مَعْشَرَ خُزَاعَةَ قَتَلْتُمْ هَذَا الرَّجُلَ مِنْ هُذَيْلٍ، وَإِنِّي عَاقِلُهُ "Kemudian kalian seluruh Khuza'ah, kalian membunuh orang dari Hudzail ini, dan aku sebagai aqilahnya (wali pengganti baginya)."

Lafazh senada juga tertera dalam riwayat Ibnu Ishaq dari al-Maqburi yang saya cantumkan di dalam Bab "Pohon Tanah Haram Tidak Boleh Ditebang" di antara bab-bab balasan berburu, dari Kitab "al-Hajj".

Adapun Khuza'ah, nasab mereka telah dibahas dalam Bab "Manaqib Quraisy". Sedangkan Bani Laits, mereka adalah kabilah masyhur yang dinisbatkan kepada Laits bin Bakar bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudhar.

Hudzail dan Bakar termasuk penduduk Makkah, namun mereka berada di sekitaran Makkah yang posisinya di luar tanah suci. Adapun Khuza'ah, mereka mendominasi Makkah dan menguasainya kemudian diusir darinya sehingga kemudian mereka berada di daerah sekitaran Makkah. Ada permusuhan yang nyata antara mereka dengan Bani Bakar di masa Jahiliah. Di mana Bani Khuza'ah menjadi sekutu Bani Hasyim bin Abd Manaf sampai pada masa Nabi. Sementara Bani Bakar menjadi sekutu Quraisy sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya di awal bahasan Fathu Makkah dari Kitab "al-Maghâzy".

Dalam kitab ilmu, saya telah mengungkapkan bahwa nama pelaku pembunuhan dari Khuza'ah itu adalah Khurasy, dibaca dengan menggunakan huruf *kha* dan *syin*, tepatnya Kharas bin Umayah al-Khuza'i, dan bahwa yang terbunuh dari mereka pada masa Jahiliah bernama Ahmad, serta bahwa yang terbunuh dari pihak Bani Laits tidak disebutkan namanya demikian pula pelaku pembunuhan. Lalu saya melihat dalam *as-Sîrah an-Nabawiyyah* karya Ibnu Ishaq bahwa orang Khuza'ah yang terbunuh itu bernama Munabbih.

Ibnu Ishaq mengatakan dalam Kitab al-Maghâzi "Sa'id bin Abi Sandar al-Aslami meriwayatkan kepadaku dari seorang di antar kaumnya, ia berkata: Ketika itu bersama kami ada seorang bernama Ahmad, ia pemberani, dan jika tidur ia mendengkur. Begitu mereka dihadapkan pada sesuatu yang mendesak, mereka meneriakkan namanya, dan ia pun segera bertindak dengan melompat seperti singa.

Pada masa Jahiliah, mereka diserang oleh satu kaum dari Hudzail. Ibnu al-Atswa'—الْأَثْوَع dibaca dengan huruf *tsa* dan *ain*—, berkata kepada mereka: kalian jangan terburu-buru sebelum aku melihat terlebih dahulu, jika masih ada Ahmar di antara mereka maka kita

tidak akan bisa menyerang mereka. Kemudian ia (Ibnu al-Atswa') mendengar dengkuran Ahmar. Ia pun menghampiri Ahmar hingga dapat menghunuskan pedang di dananya, lalu membunuhnya, dan mereka menyerang perkampungan itu.

Pada tahun Fathu Makkah tepatnya keesokan harinya dari Fathu Makkah, Ibnu al-Atswa' al-Hudzali datang hingga memasuki kota Makkah namun ia masih dalam kemusyrikannya. Begitu melihatnya, orang-orang Khuza'ah pun dapat mengenalinya. Datanglah Khurasy bin Umayah lantas berkata: Menyingkirlah kalian dari orang itu. Akhirnya Khurasy bin Umayah menikamnya dengan pedang di perutnya hingga membuatnya tewas tersungkur. Kemudian Rasulullah bersabda: ((يَا مَعْشَرَ خُزَاعَةَ ارْفَعُوْا أَيْدِيَكُمْ عَنِ الْقَتْلِ، وَلَقَدْ قَتَلْتُمْ قَتِيْلًا لَأَدِيَنَّهُ)) "Wahai seluruh Khuza'ah, angkatlah tangan kalian dari tindak pembunuhan. Sungguh, kalian telah membunuh satu korban terbunuh, aku benar-benar tunaikan diyatnya."

Ibnu Ishaq mengatakan: "Abdurrahman bin Harmalah al-Aslami meriwayatkan kepadaku dari Sa'id bin al-Musayyab, ia mengatakan: begitu mengetahui apa yang dilakukan Khurasy bin Umayah, Nabi mengatakan: إِنَّ خُرَاشًا لَقَتَّالٌ "Khurasy benar-benar seorang pembunuh." Beliau mengecamnya atas perbuatan yang dilakukannya itu. Kemudian beliau (Ibnu Ishaq) memaparkan hadits Abu Syuraih al-Khuza'i sebagaimana yang diungkapkan di atas.

Itu adalah kisah orang Hudzail. Adapun kisah korban dari Bani Laits, seperti ia merupakan kisah yang lain. Ibnu Hisyam menyatakan bahwa korban yang terbunuh dari Bani Laits itu bernama Jundab bin al-Adla'. Beliau juga mengatakan saya diberitahu bahwa korban pembunuhan pertama yang dibayar diyatnya oleh Rasulullah pada saat Fathu Makkah adalah Jundab bin al-Adla'. Ia dibunuh oleh Bani Ka'ab. Beliau membayar diyatnya berupa seratus unta. Akan tetapi al-Waqidi menyatakan bahwa namanya Jundab bin al-Adla'. Ia dilihat oleh Jundab bin al-A'jab al-Aslami yang lantas keluar untuk merekrutnya dalam pasukan. Kemudian datanglah Khurasy dan membunuhnya.

Jelas bahwa kisahnya sama. Barangkali ia dari Hudzail yang menjadi sekutu Bani Laits atau sebaliknya. Namun saya melihat di bagian akhir jilid tiga dari *Fawâ-id Abi Ali bin Khuzaimah* bahwa nama orang Khuza'ah yang membunuh itu adalah Hilal bin Umayah. Jika ini valid, maka barangkali Hilal adalah julukan Khurasy. *Wallahu a'lam.*

Perkataan: [فَقَامَ رَسُوْلُ اللهِ] "Rasulullah pun berdiri." Yang tercantum dalam riwayat Sufyan yang telah disinyalir dalam bab ilmu: فَأُخْبِرَ النَّبِيُّ بِذَلِكَ فَرَكِبَ رَاحِلَتَهُ فَخَطَبَ "Nabi diberitahu hal itu lantas beliau menaiki kendaraan beliau dan menyampaikan khutbah."

Perkataan: [إِنَّ اللهَ حَبَسَ عَنْ مَكَّةَ الْفِيْلَ] "Sesungguhnya Allah menahan Pasukan Gajah sehingga tidak dapat menyerang Makkah." Kata الْفِيْلَ dibaca dengan huruf *fa* artinya gajah, hewan yang masyhur. Beliau mengungkapkan penahanan Pasukan Gajah untuk mensinyalir kisah Habasyah dan kisah ini cukup masyhur. Ibnu Ishaq telah memaparkan kisah ini dan kesimpulan dari paparannya bahwa Abrahah al-Habasyi setelah berhasil menguasai Yaman, ia seorang Nasrani, ia membangun satu gereja dan mengharuskan kepada khalayak untuk berhaji ke gereja ini. Kemudian seorang Arab sengaja datang untuk mengelabuhi para penjaga lalu ia buang air besar dan melarikan diri. Abrahah pun marah dan bertekad untuk menghancurkan Ka'bah.

Abrahah menyiapkan pasukan besar dan dilengkapi dengan gajah besar. Begitu mendekati Makkah, Abdul Muththalib keluar dan menemuinya. Abrahah memandangnya sebagai sosok pembesar dan ia berperawakan rupawan. Abdul Muththalib pun meminta kepada Abrahah untuk mengembalikan unta-untanya yang sebelumnya telah dirampas. Abrahah menganggap tekad Abdul Muththalib tidak cukup memadai, dan berkata: Sudah kuduga bahwa kamu tidak akan meminta kepadaku selain terkait perkara yang kamu sampaikan itu.

Abdul Muththalib mengatakan: Sesungguhnya rumah (Ka'bah) ini mempunyai pemelihara yang akan melindunginya. Kemudian Abrahah mengembalikan unta-unta itu kepadanya. Abrahah pun melangkah maju dengan pasukannya. Kemudian mereka mendorong gajah tersebut

untuk maju namun justru si gajah menderum dan mereka pun tidak mampu membuatnya bergerak maju. Sementara Allah mengirim kepada mereka kawanan burung yang masing-masingnya membawa tiga batu, dua batu di kedua kakinya, dan satu batu di paruhnya. Kemudian burung-burung itu melemparkannya kepada mereka hingga tidak ada seorang pun dari mereka melainkan terkena lemparannya.

Ibnu Mardawaih meriwayatkan dengan sanad hasan dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, ia mengatakan: "Pasukan Gajah datang hingga singgah di daerah Shifah, yakni satu daerah yang terletak di luar Makkah dari arah jalan menuju Yaman. Kemudian Abdul Muththalib menemui mereka dan berkata: Sesungguhnya rumah Allah ini tidak membuat seorang pun dapat menguasainya. Mereka berkata: Kami tidak akan pulang sampai kami dapat menghancurkannya. Namun tidaklah mereka mendorong gajah mereka untuk maju melainkan si gajah justru mundur. Kemudian Allah memanggil burung-burung Ababil lalu memberinya batu hitam. Setelah sejajar di atas mereka, burung-burung Ababil pun melempari mereka. Tak seorang pun dari mereka melainkan mengalami dampak garukan. Tidaklah seorang dari mereka menggaruk kulitnya melainkan membuat dagingnya berjatuhan."

Ibnu Ishaq berkata: "Ya'qub bin Utbah meriwayatkan kepadaku, ia berkata: Aku diberitahu bahwa penyakit campak dan cacar pertama kali terjadi di negeri Arab adalah sejak hari itu." Ath-Thabari meriwayatkan dengan sanad shahih dari Ikrimah bahwa itu adalah burung hijau yang keluar dari laut dan berkepala seperti kepala binatang buas. Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari jalur Ubaid bin Umair dengan sanad kuat: Allah mengutus kepada mereka burung yang muncul dari laut tampak seperti binatang buas. Kemudian mengungkapkan seperti hadits di atas.

Perkataan: [وَإِنَّهَا لَمْ تَحِلَّ لِأَحَدٍ قَبْلِي إلخ] "Ssesungguhnya ia (tanah suci Makkah) tidak halal bagi seorang pun sebelumku, dan seterusnya." Penjelasannya secara terperinci telah dipaparkan dalam Bab "Larangan Perang di Makkah" dari bab-bab balasan berburu dan yang sebelumnya dalam bab "Pohon Tanah Haram Tidak Boleh Ditebang."

Perkataan: [وَلَا يُلْتَقَطُ] "Tidak boleh dipungut." Kata يُلْتَقَطُ dibaca dengan men-*dhammah*-kan *ya* berbentuk *majhul*. Di bagian akhirnya: إِلَّا لِمُنْشِدٍ "Kecuali bagi orang yang mencari." Dalam redaksi riwayat al-Kusymihani di sini dengan mem-*fathah*-kan *ya* (berarti: tidak boleh memungut) dan di bagian akhirnya, tertera: إِلَّا مُنْشِدٌ "Kecuali orang yang mencari." Cukup jelas maksudnya.

Perkataan: [وَمَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيْلٌ] "Siapa yang menjadi pihak korban pembunuhan." Yakni yang kerabatnya menjadi korban pembunuhan, sebelumnya ia hidup lalu tewas karena tindak pembunuhan tersebut.

Perkataan: [فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ] "Ia punya dua pilihan pertimbangan." Dalam Kitab "al-'Ilm": وَمَنْ قُتِلَ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ "Siapa yang dibunuh maka ia dihadapkan pada dua pilihan pertimbangan." Ini secara ringkas dan tidak dapat dimaknai sebagaimana zhahirnya, karena orang yang terbunuh tidak dapat menentukan pilihan, tapi pilihan ditetapkan oleh walinya. Al-Khaththabi telah mensinyalir semacam ini.

Dalam riwayat at-Tirmidzi dari jalur al-Auza'i: فَإِمَّا أَنْ يَعْفُوَ وَإِمَّا أَنْ يَقْتُلَ "Ia bisa memaafkan dan bisa pula menghukum mati." Maksudnya, memaafkan dengan kompensasi diyat. Dengan demikian dua riwayat dapat diselaraskan. Ini diperkuat dengan riwayatnya lain dalam hadits Abu Syuraih: فَمَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيْلٌ بَعْدَ الْيَوْمِ فَأَهْلُهُ بَيْنَ خَيْرَتَيْنِ: إِمَّا أَنْ يَقْتُلُوْا أَوْ يَأْخُذُوا الدِّيَةَ "Siapa yang menjadi pihak korban pembunuhan setelah hari ini, maka keluarganya di antara dua pilihan: mereka bisa menghukum mati atau mengambil diyat." Riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah yang diriwayatkan secara *mu'allaq* oleh at-Tirmidzi dari jalur lain, dari Abu Syuraih, lafazhnya:

((فَإِنَّهُ يَخْتَارُ إِحْدَى ثَلَاثٍ إِمَّا أَنْ يَقْتَصَّ، وَإِمَّا أَنْ يَعْفُوَ، وَإِمَّا أَنْ يَأْخُذَ الدِّيَةَ فَإِنْ أَرَادَ الرَّابِعَةَ فَخُذُوْا عَلَى يَدَيْهِ))

"Maka ia dapat memilih satu dari tiga: ia bisa menjatuhkan qishash, bisa pula memaafkan, dan bisa pula mengambil diyat. Jika ia menginginkan yang keempat, maka cegahlah dia."

Yakni jika ia menginginkan tambahan melebihi qishash atau diyat. Saya akan memaparkan perbedaan pendapat terkait orang yang berhak menentukan pilihan, apakah ia si pelaku pembunuhan, atau wali korban, dalam syarah hadits yang setelahnya.

Dalam hadits ini dinyatakan bahwa wali korban dapat memilih qishash dan diyat, namun ulama berbeda pendapat bila ia memilih diyat, apakah pelaku pembunuhan wajib menyanggupinya? Mayoritas kalangan berpendapat demikian. Dinukil dari Malik itu tidak wajib kecuali dengan kerelaan pelaku pembunuhan. Beliau berhujah dengan hadits "Siapa yang menjadi pihak korban" bahwa hak itu terkait dengan ahli waris korban. Seandainya sebagian dari ahli waris tidak ada di tempat atau masih kanak-kanak, maka ahli waris selebihnya tidak berhak untuk menetapkan qishash sampai yang kanak-kanak mencapai usia baligh dan ahli waris yang tidak ada di tempat itu datang.

Perkataan: [إِمَّا أَنْ يُوْدَى] "Ia bisa diberi diyat." Kata يُوْدَى dibaca dengan men-*sukun*-kan huruf *wawu* yakni pelaku atau walinya memberikan diyat kepada wali korban. وَإِمَّا أَنْ يُقَادَ "Dan bisa pula diterapkan qishash." Yakni ia bisa memilih penerapan qishash terhadap pelaku. Yang tercantum dalam Kitab "al-'Ilm" dengan lafazh: إِمَّا أَنْ يُعْقَلَ "Ia bisa diberi ganti rugi." Bukan dengan lafazh: إِمَّا أَنْ يُوْدَى "Ia bisa diberi diyat." Namun keduanya memiliki makna yang sama, karena *aql* adalah diyat.

Sementara dalam riwayat al-Auza'i dalam *al-Luqathah* dengan lafazh: إِمَّا أَنْ يُفْدَى "Ia bisa diberi tebusan." Kata يُفْدَى dibaca dengan huruf *fa* menggantikan *wawu*. Dan dalam satu naskah: وَإِمَّا أَنْ يُعْطَى "Dan bisa pula diberi." Yakni diberi diyat.

Ibnut Tin menukil dari ad-Dawudi bahwa dalam riwayat lain tertera: إِمَّا أَنْ يُوْدَى أَوْ يُفَادَى "Ia bisa diberi diyat atau diberi tebusan." Namun beliau memberi catatan bahwa ini tidak shahih. Sebab, seandainya itu dengan huruf *fa* (yang berarti tebusan) maka ini menjadi tidak berguna, karena sebelumnya sudah ada penyebutan diyat. Seandainya dengan huruf *qaf* dan kemungkinan korban mempunyai dua wali, niscaya keduanya disebutkan dengan bentuk kata untuk dua, yakni:

يُقَادَا بِقَتِيْلِهِمَا "Keduanya diberi (kewenangan) qishash karena korban pihak keduanya." Tapi aslinya tidak ada penyebutan jumlah. Beliau berkata: riwayat yang shahih: إِمَّا أَنْ يُوْدَى أَوْ يُقَادَ "Ia bisa diberi diyat atau diberi (kewenangan) qishash." Lafazh يُقَادَ "Diberi kewenangan *qawad* (hukuman setimpal) dinyatakan shahih tidak lain bila sebelumnya menggunakan lafazh أَنْ يُقْتَصَّ "Diberi (kewenangan) qishash."

Dalam hadits bab ini terkandung ketentuan boleh menjatuhkan qishash di tanah suci. Karena Nabi menyampaikan khutbah terkait ketentuan itu di Makkah, dan beliau tidak mengaitkannya dengan daerah di luar tanah suci. Kalangan yang berpendapat muslim dapat dikenai hukuman mati dalam perkara dengan *dzimmi*, berpegang pada keumumannya, sebagaimana yang telah dipaparkan sebelumnya.

Perkataan: [فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ يُقَالُ لَهُ أَبُوْ شَاهٍ] "Berdirilah seorang penduduk Yaman bernama Abu Syah." Penulisan namanya yang tepat telah dipaparkan sebelumnya bersama syarahnya dalam Kitab "al-'Ilm". As-Salafi menyampaikan bahwa sebagian dari mereka mengucapkannya dengan huruf *ta* di akhirnya, dan as-Salafi menilai ini salah. As-Salafi juga mengatakan: Ia adalah orang Persia, termasuk dalam pasukan berkuda Persia yang dikirim oleh Kisra ke Yaman.

Perkataan: [ثُمَّ قَامَ رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشٍ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللهِ إِلَّا الْإِذْخِرُ] "Kemudian seorang Quraisy berdiri lantas berkata: Wahai Rasulullah kecuali (rumput) *idzkhir*." Penjelasan terkait nama orang ini telah dipaparkan sebelumnya, dan bahwasanya ia adalah al-Abbas bin Abdil Muththalib. Syarah hadits selebihnya yang berkaitan dengan larangan di tangah suci dan terkait *idzkhir* dalam bab-bab tersebut dari Kitab "al-Hajj".

Perkataan: [وَتَابَعَهُ عُبَيْدُ اللهِ] "Ubaidullah turut menyampaikan hadits ini." Yakni Ubaidullah bin Musa.

Perkataan: [عَنْ شَيْبَانَ فِي الْفِيْلِ] "Dari Syaiban terkait Pasukan Gajah." Yakni mengikuti periwayatan Harb bin Syaddad dari Yahya terkait الْفِيْل "gajah" dibaca dengan huruf *fa*. Riwayat Ubaidullah ini adalah riwayat yang *maushul* dan dimuat dalam *Shahîh Muslim* dari jalurnya.

Perkataan: [وَقَالَ بَعْضُهُمْ عَنْ أَبِي نُعَيْمٍ الْقَتْلُ] "Sebagian dari mereka mengatakan dari Abu Nu'aim, terkait tindak pembunuhan." Abu Nu'aim adalah Muhammad bin Yahya adz-Dzuhali. Dia menegaskan hadits ini dari Abu Nu'aim dalam riwayatnya ini dengan lafazh: الْقَتْلُ "tindak pembunuhan." Al-Bukhari meriwayatkannya darinya disertai keraguan, sebagaimana telah dibahas di Kitab "al-'Ilm".

Perkataan: [وَقَالَ عُبَيْدُ اللهِ إِمَّا أَنْ يَقَالَ أَهْلُ الْقَتِيْلِ] "Ubaidullah berkata: bisa pula keluarga korban diberi kewenangan *qawad* (menetapkan hukuman setimpal)." Yakni mewujudkan pembalasan mereka atas pelaku. Ubaidullah yaitu Ubaidullah bin Musa yang telah disebutkan. Periwayatan hadits ini olehnya dari Syaiban bin Abdirrahman dengan sanad tersebut. Hadits ini darinya disampaikan secara *maushul* dalam *Shahîh Muslim*, sebagaimana yang telah saya jelaskan, lafazhnya yaitu: إِمَّا أَنْ يُعْطَى الدِّيَةَ وَإِمَّا أَنْ يَقَادَ أَهْلُ الْقَتِيْلِ "Ia bisa diberi diyat dan bisa pula diberi kewenangan *qawad* keluarga korban." Bagian terakhir ini sebagai penjelasan bagi perkataan: وَإِمَّا أَنْ يَقَادَ "Dan bisa pula diberi kewenangan."

***Hadits kedua* (Hadits no. 6881):**

Perkataan: [عَنْ عَمْرٍو] "Dari Amr." Ia adalah Amr bin Dinar.

Perkataan: [عَنْ مُجَاهِدٍ] "Dari Mujahid." Dalam Bab "Tafsir Surah al-Baqarah" dari al-Humaidi عَنْ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا عَمْرٌو سَمِعْتُ مُجَاهِدًا "dari Sufyan bahwa Amr meriwayatkan kepada kami, aku mendengar Mujahid."

Perkataan: [عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا] "Dari Ibnu Abbas." Dalam riwayat al-Humaidi: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ "Aku mendengar Ibnu Abbas." Demikian ini periwayatannya secara *maushul* oleh Ibnu Uyainah dari Amr bin Dinar yang merupakan orang paling kapabel dalam kaitannya dengan periwayatan Amr. Sementara Warqa bin Amr meriwayatkannya dari Amr tanpa menyebutkan Ibnu Abbad dalam sanadnya, dan riwayat ini disampaikan oleh an-Nasa-i.

Perkataan: [كَانَتْ فِي بَنِي إِسْرَائِيْلَ الْقِصَاصُ] "Dulunya di antara Bani Israil ada qishash." Demikian redaksinya di sini dari riwayat Qutaibah dari Sufyan bin Uyainah. Sementara dalam riwayat al-Humaidi dari Sufyan:

كَانَ فِي بَنِي إِسْرَائِيْلَ الْقِصَاصُ "Dulunya di antara Bani Israil ada qishash." Sebagaimana telah dibahas dalam Kitab "at-Tafsir", dan ini lebih tepat. Tampaknya beliau menggunakan variabel *ta'nits* (pada كَانَتْ) dengan pertimbangan dari segi makna qishash yang berarti الْمُمَاثَلَةُ وَالْمُسَاوَاةُ pembalasan dengan yang serupa dan sama.

Perkataan:

[فَقَالَ اللهُ لِهَذِهِ الْأُمَّةِ: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى﴾ إِلَى هَذِهِ الْآيَةِ ﴿فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ﴾]

"Lantas Allah berfirman bagi umat ini: *"Diwajibkan atas kamu (melaksanakan) qishash berkenaan dengan orang yang dibunuh,"* sampai ayat ini *"Tetapi barangsiapa memperoleh maaf dari saudaranya."* Saya berkata: Demikian redaksinya pada riwayat Qutaibah. Sementara yang tercantum di sini adalah riwayat Abu Dzar dan kalangan mayoritas. Redaksi di sini tertera dalam riwayat an-Nasafi dan al-Qabisi dengan lafazh: "Sampai firman-Nya: ﴿فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ﴾ *"Tetapi barangsiapa memperoleh maaf dari saudaranya."* Dalam redaksi riwayat Ibnu Abi Umar dalam *Musnad*-nya dan dari jalurnya oleh Abu Nu'aim dalam *al-Mustakhraj*: "Sampai firman-Nya pada ayat ini." Dengan demikian maksudnya dapat dipahami dengan jelas. Jika tidak demikian, maka yang pertama mengesankan bahwa firman-Nya: ﴿فَمَنْ عُفِيَ﴾ *"Tetapi barangsiapa memperoleh maaf,"* (QS. Al-Baqarah [2]: 178) berada dalam ayat yang setelah ayat yang diungkapkan di awal, padahal semestinya tidak demikian. Al-Isma'ili menyampaikannya dari riwayat Abu Kuraib dan lainnya dari Sufyan, setelah perkataan *"berkenaan dengan orang yang dibunuh"* ia mengatakan: "Beliau membaca sampai firman-Nya: ﴿وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ﴾ *"perempuan dengan perempuan. Tetapi barangsiapa memperoleh maaf."* Yang tertera dalam redaksi riwayat al-Humaidi itu ada bagian yang tidak diungkapkan di sini dari ayat namun di bagian akhirnya ia menambahkan tafsir firman-Nya: ﴿ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ﴾ *"Yang demikian itu adalah keringanan dan rahmat dari Rabbmu."* (QS. Al-Baqarah [2]: 178) Ia menambahkan juga di dalamnya tafsir firman-Nya: ﴿فَمَنِ اعْتَدَى﴾ *"Barangsiapa melampaui batas."* (QS. Al-Baqarah [2]: 178) Yakni melakukan pembunuhan setelah menerima diyat.

Ada perbedaan pendapat terkait tafsir azab yang dimuat dalam ayat ini. Ada yang berpendapat bahwa azab itu terkait dengan akhirat, adapun di dunia, maka azab itu bagi orang yang melakukan pembunuh lebih dulu. Ini adalah pendapat jumhur. Sementara yang dinukil dari Ikrimah, Qatadah, dan as-Suddi, maksudnya adalah kepastian hukuman mati dan wali tidak berkesempatan untuk mengambil diyat. Terkait hal ini, dinyatakan dalam hadits Jabir yang diriwayatkannya secara *marfu'*: لَا أَعْفُوْ عَمَّنْ قَتَلَ بَعْدَ أَخْذِ الدِّيَةِ "Aku tidak memaafkan orang yang membunuh setelah mengambil diyat." Diriwayatkan oleh Abu Dawud namun dalam sanadnya ada keterputusan.

Abu Ubaid mengatakan: Ibnu Abbas berpendapat bahwa ayat ini tidak dihapus dengan ayat al-Mâ-idah: ﴿أَنَّ ٱلنَّفْسَ بِٱلنَّفْسِ﴾ *"Bahwa nyawa (dibalas) dengan nyawa."* (QS. Al-Mâ-idah [5]: 45) Akan tetapi keduanya memiliki pengertiannya tersendiri yang jelas. Tampaknya ia memandang bahwa ayat al-Mâ-idah menafikan ayat al-Baqarah, dan bahwa yang dimaksud dengan nyawa adalah nyawa orang merdeka baik laki-laki maupun perempuan tanpa melibatkan kalangan budak, karena nyawa mereka sama, berbeda dengan kalangan orang merdeka.

Isma'il mengatakan yang dimaksudkan dengan nyawa dibalas dengan nyawa adalah nyawa yang setara dengan nyawa yang lain dalam *hudud.* Karena orang merdeka bila melontarkan tuduhan zina kepada seorang budak, maka ia tidak dicambuk, menurut pendapat yang disepakati, dan hukuman mati dalam qishash merupakan bagian dari *hudud.* Isma'il berkata: Ini diperjelas dengan firman-Nya dalam ayat: ﴿وَٱلْجُرُوحَ قِصَاصٌ ۚ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِۦ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُۥ﴾ *"Dan luka-luka (pun) ada qishashnya (balasan yang sama). Barangsiapa melepaskan (hak qishash) nya, maka itu (menjadi) penebus dosa baginya."* (QS. Al-Ma-idah [5]: 45) Dari sini dapat disimpulkan bahwa budak dan orang kafir tidak termasuk di dalamnya. Karena budak tidak berwenang untuk melepas hak qishash terkait darah maupun luka. Dan karena orang kafir tidak dapat dinyatakan *mutashaddiq* (yang menyedekahkan, yang melepas hak) tidak pula dikenai kafarat.

Saya (Ibnu Hajar) mengatakan: Kesimpulan dari paparan Ibnu Abbas menunjukkan bahwa firman Allah: ﴿ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا ﴾ *"Kami telah menetapkan bagi mereka di dalamnya,"* yakni bagi Bani Israil di dalam Taurat ﴿ أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ ﴾ *"bahwa nyawa (dibalas) dengan nyawa."* (QS. Al-Mâ-idah [5]: 45) Pernyataan dalam ayat ini bersifat mutlak (berlaku umum). Kemudian keringanan diberikan kepada umat ini dengan disyariatkannya diyat sebagai ganti hukuman mati, bagi wali yang memaafkan qishash, dan dengan adanya pengkhususannya pada orang merdeka dalam perkara dengan orang merdeka. Dengan demikian, tidak ada hujah dalam ayat al-Ma-idah bagi kalangan yang berpegang padanya, untuk menetapkan hukuman mati bagi orang merdeka dalam perkara dengan budak, dan muslim dengan orang kafir. Sebab, ketentuan syariat kaum sebelum kita hanya dapat dijadikan sebagai pegangan selama tidak ada ketentuan dalam syariat kita yang bertentangan dengannya. Dikatakan bahwa di dalam syariat Isa tidak ada ketentuan qishash, dan bahwa yang ada di dalamnya hanya diyat. Jika ini valid, maka syariat Islam memiliki keistimewaan tersendiri dengan menghimpun dua ketentuan tersebut. Karena itu syariat Islam disebut sebagai syariat pertengahan, tidak abai tidak pula berlebihan.

Hadits bab ini merupakan hujah bahwa pihak yang menentukan pilihan dalam qishash atau pengambilan diyat itu adalah wali. Ini pendapat jumhur, dan dipertegas oleh al-Khaththabi dengan menyatakan bahwa maaf dalam ayat tersebut memerlukan penjelasan. Karena secara zhahir qishash tersebut mestinya tidak disertai dengan tanggungan pada satu pihak terhadap pihak lain. Akan tetapi maknanya bahwa orang yang mendapatkan maaf dari qishash dan beralih pada diyat, maka pihak yang berhak mendapatkan diyat dikenai keharusan untuk mengikutinya dengan baik, dan ini berarti sebagai tuntutan, dan pihak pelaku pembunuhan harus menunaikan, yakni menyerahkan diyat dengan sebaik-baiknya.

Malik, ats-Tsauri, dan Abu Hanifah berpendapat bahwa pilihan terhadap qishash atau diyat adalah kewenangan pelaku. Ath-Thahawi mengatakan: Hujah mereka adalah hadits Anas terkait kisah ar-Rubai',

bibinya, Nabi mengatakan: كِتَابُ اللهِ الْقِصَاصُ "Ketentuan dalam Kitab Allah itu qishash." Beliau menetapkan qishash dan tidak memberikan pilihan. Seandainya pilihan itu menjadi hak wali, niscaya Nabi memberitahu mereka, karena hakim tidak boleh menetapkan satu dari dua ketentuan bagi pihak yang masih mempunyai hak untuk menetapkan satu dari keduanya, sebelum hakim memberitahukan kepadanya bahwa ia mempunyai hak pada satu dari keduanya. Begitu ia telah menetapkan qishash, maka ini harus sesuai dengan pemaknaan sabda beliau: فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ "Maka ia dapat memilih di antara dua pertimbangan." Yakni wali korban menetapkan pilihan dengan syarat pihak pelaku rela untuk membayar diyat. Pandangan di atas dinilai kurang tepat karena sabda Nabi: كِتَابُ اللهِ الْقِصَاصُ "Ketentuan dalam Kitab Allah itu qishash," hanya berlaku saat ada tuntutan qishash dari para wali korban dalam tindak pembunuhan yang disengaja. Karena itu beliau memberitahu bahwa ketentuan dalam Kitab Allah yang diturunkan adalah, jika pihak korban menuntut qishash, maka tuntutannya diterima dan ini tidak berarti sebagaimana yang diklaimnya sebagai penundaan penjelasan. Ath-Thahawi juga berhujah bahwa mereka sepakat, jika wali berkata kepada pelaku: *aku rela bila kamu memberiku sekian, dengan ketentuan aku tidak menjatuhkan hukuman mati kepadamu*, maka pelaku tidak boleh dipaksa melakukan itu, tidak boleh juga ada pengambilan paksa darinya, meskipun ia wajib melindungi darahnya sendiri.

Al-Muhallab dan lainnya berkata: Dari perkataan فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ "maka ia dapat memilih di antara dua pertimbangan" bisa disimpulkan bahwa wali, jika diminta memaafkan dengan imbalan harta, bila mau maka ia dapat menerima itu, dan bila mau ia pun dapat menetapkan qishash, wali dalam hal ini harus mengikuti yang lebih utama. Itu juga tidak menunjukkan paksaan atas pelaku untuk mengeluarkan diyat. Beliau berhujah dengan ayat tersebut bahwa yang wajib dikenakan pada pembunuhan yang disengaja adalah qishash, sementara diyat sebagai penggantinya. Dan ada yang berpendapat bahwa yang wajib adalah sesuai dengan pilihan.

Dengan demikian ada dua pendapat terkait hal ini di kalangan ulama, demikian pula dalam mazhab asy-Syafi'i, dan yang paling shahih di antara keduanya adalah yang pertama.

Perbedaan pendapat juga terjadi terkait sebab turun ayat. Ada yang berpendapat, ayat ini turun terkait dua daerah Arab, yang satu punya jasa kebaikan atas yang lain. Kaum laki-laki daerah yang berjasa itu menikahi perempuan-perempuan mereka tanpa mahar. Dan jika di antara mereka ada budak yang terbunuh, maka mereka membalasnya dengan menghukum mati orang merdeka, atau perempuan yang terbunuh maka mereka membalasnya dengan menghukum mati laki-laki. Ath-Thabari meriwayatkannya dari asy-Sya'bi.

Abu Dawud meriwayatkan dari jalur Ali bin Shalih bin Huyai, dari Sammak bin Harb, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, ia mengatakan: Bani Quraizhah dan Bani Nadhir. Nadhir lebih terhormat daripada Quraizhah. Ketika itu, jika seorang laki-laki dari Quraizhah membunuh seorang laki-laki dari Nadhir, maka balasannya pelaku dihukum mati. Dan jika seorang laki-laki dari Nadhir membunuh seorang laki-laki dari Quraizhah, maka yang dikenakan pada pelaku berupa diyat seratus wasaq kurma. Begitu Nabi diutus, seorang laki-laki dari Nadhir membunuh seorang dari Quraizhah. Mereka (Quraizhah) berkata: Serahkan dia kepada kami untuk kami hukum mati. Mereka (Nadhir) mengatakan: Di antara kami dan kalian ada Nabi. Akhirnya mereka mendatangi beliau, lalu turunlah: ﴿وَإِنْ حَكَمْتَ فَٱحْكُم بَيْنَهُم بِٱلْقِسْطِ﴾ *"Jika kamu memutuskan perkara, maka putuskanlah perkara di antara mereka dengan adil."* (QS. Al-Mâ-idah [5]: 42) Adil itu nyawa dibalas dengan nyawa. Kemudian turunlah: ﴿أَفَحُكْمَ ٱلْجَٰهِلِيَّةِ يَبْغُونَ﴾ *"Apakah hukum Jahiliah yang mereka kehendaki?"* (QS. Al-Mâ-idah [5]: 50)

Hadits ini juga sebagai dalil jumhur atas dibolehkannya mengambil diyat dalam perkara pembunuhan yang disengaja, walaupun dengan cara terselubung. Yaitu ia menipu orang dengan mengarahkannya ke suatu tempat tersembunyi lalu membunuhnya. Ini berbeda dengan pendapat pendapat al-Malikiyah. Malik memasukkannya dalam kategori *muharib*, di mana perkaranya diserahkan kepada penguasa,

dan wali tidak berhak untuk memaafkannya. Ini didasarkan pada ketentuan dasarnya bahwa *had muharib* adalah hukuman mati menurut pertimbangan imam, dan bahwa "atau" dalam ayat berfungsi untuk menyatakan pilihan bukan untuk menyatakan keragaman ketentuan.

Hadits ini mengandung ketentuan bahwa orang yang membunuh didasarkan pada suatu penakwilan, maka ketentuan hukumnya seperti ketentuan hukum orang yang membunuh tanpa disengaja terkait kewajiban diyat, berdasarkan sabda Nabi: "Sesungguhnya aku sebagai *aqilah*-nya (wali pengganti baginya)."

Sebagian kalangan al-Malikiyah berhujah dengan hadits ini atas hukuman mati yang dikenakan pada orang yang berlindung ke tanah suci setelah melakukan pembunuhan dengan sengaja. Berbeda dengan pendapat kalangan yang mengatakan ia tidak dihukum mati di tanah suci, akan tetapi ia dibawa keluar darinya. Sisi argumentatifnya bahwa Nabi mengatakan itu terkait kisah korban pembunuhan dari Khuza'ah yang terbunuh di tanah suci, dan bahwa qishash disyariatkan bagi orang yang membunuh dengan sengaja, dan ini tidak bertentangan dengan yang disebutkan terkait larangan tanah suci. Karena yang dimaksudkan adalah pengagungannya dengan melarang apa-apa yang diharamkan oleh Allah. Sementara penegakan *had* terhadap pelaku kejahatan di sana termasuk dalam kategori pengagungan apa-apa yang dihormati di sisi Allah. Sebagian dari ini telah dipaparkan dalam bahasan yang baru saja saya sinyalir dari Kitab "al-Hajj".

BAB 9

Orang Yang Menuntut Darah (Kasus Pembunuhan) Seseorang Tanpa Hak

٩ - بَابُ مَنْ طَلَبَ دَمَ امْرِءٍ بِغَيْرِ حَقٍّ

٦٨٨٢ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي حُسَيْنٍ حَدَّثَنَا نَافِعُ بْنُ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : أَبْغَضُ النَّاسِ إِلَى اللهِ ثَلَاثَةٌ مُلْحِدٌ فِي الْحَرَمِ وَمُبْتَغٍ فِي الإِسْلَامِ سُنَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ وَمُطَّلِبُ دَمِ امْرِئٍ بِغَيْرِ حَقٍّ لِيُهَرِيقَ دَمَهُ.

6882. Abu al-Yaman telah meriwayatkan kepada kami, Syu'aib mengabarkan kepada kami, dari Abdullah bin Abi Husain, Nafi bin Jubair meriwayatkan kepada kami dari Ibnu Abbas bahwa Nabi bersabda: "Manusia yang paling dimurkai Allah ada tiga: pengingkar di tanah suci, peminat aturan jahiliah dalam Islam, dan penuntut darah seseorang tanpa hak untuk menumpahkan darahnya."

SYARAH JUDUL BAB DAN HADITS

Perkataan: [بَابُ مَنْ طَلَبَ دَمَ امْرِءٍ بِغَيْرِ حَقٍّ] "Bab orang yang menuntut darah seseorang tanpa hak." Yakni apa penjelasan hukumnya.

Perkataan: [عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي حُسَيْنٍ] "Dari Abdullah bin Abi Husain." Ia adalah Abdullah bin Abdirrahman dinisbatkan kepada kakeknya. Penyebutan ayahnya dalam sanad ini juga terdapat di dalam riwayat

ath-Thabrani dalam naskah Syu'aib bin Abi Hamzah. Demikian pula yang terdapat dalam *Mustakhraj* Abu Nu'aim. Sementara Nafi bin Jubair yakni bin Muth'im.

Perkataan: [أَبْغَضُ] "Paling dimurkai." Polanya أَفْعَلُ dari kata ٱلْبُغْضُ. Dia berkata: ini tidak tepat, serupa dengan dengan kata أَعْدَمُ dari kata ٱلْعُدْمُ artinya kefakiran. Dia berkata: pola أَفْعَلُ مِنْ كَذَا hanya digunakan untuk menyatakan perbandingan kelebihan pada bentuk *fi'il tsulatsi.* Al-Muhallab dan lainnya berkata: Maksud *tiga orang tersebut* adalah, bahwa mereka pelaku kemaksiatan yang paling dimurkai Allah. Ini seperti perkataan: أَكْبَرُ ٱلْكَبَائِرِ "Yang terbesar dari dosa-dosa besar." Jika tidak demikian, maka menyekutukan Allah adalah kemaksiatan yang lebih dimurkai Allah dibanding semua bentuk kemaksiatan.

Perkataan: [مُلْحِدٌ فِي ٱلْحَرَمِ] "Pengingkar di tanah suci." Kata ٱلْمُلْحِدُ asalnya berarti orang yang menyimpang dari kebenaran. Dan ٱلْإِلْحَادُ berarti beralih dari tujuan. Masalahnya, orang yang melakukan dosa kecil pun menyimpang dari kebenaran. Jawabannya, istilah ٱلْمُلْحِدُ ini menurut kebiasaan digunakan untuk menyebut orang yang keluar dari agama. Jika orang yang melakukan kemaksiatan disebut juga demikian, maka ini menunjukkan pada besarnya kemaksiatan yang dilakukannya. Ada yang mengatakan bahwa pengungkapannya dengan kalimat *ismiyah* menyiratkan pada relevansi istilah yang digunakan. Kemudian dengan bentuk kata *nakirah* untuk menyatakan besarnya masalah. Dengan demikin ini sebagai isyarat pada besarnya dosa. Dalam bahasan tentang sejumlah dosa besar yang baru saja dipaparkan, di antaranya adalah orang yang menodai tanah suci.

Ats-Tsauri meriwayatkan di dalam *Tafsir*-nya dari as-Suddi, dari Murrah, dari Ibnu Mas'ud, ia berkata: "Tidaklah seorang pun yang bermaksud melakukan suatu keburukan lantas ditetapkan padanya, tapi bila orang bermaksud di Aden lebih jelasnya lantas ia membunuh orang lain di Baitullah al-Haram, melainkan Allah timpakan padanya azab yang pedih." Ini merupakan sanad shahih. Syu'bah menyatakan bahwa as-Suddi meriwayatkannya secara *marfu'* kepada mereka.

Syu'bah meriwayatkannya secara *mauquf* yang disampaikan Ahmad, dari Yazid bin Harun, dari Syu'bah. Ath-Thabari menyampaikan riwayat ini dari jalur Asbath bin Nashr dari as-Suddi secara *mauquf.*

Dari redaksi hadits ini secara zhahir dapat disimpulkan bahwa melakukan dosa kecil di tanah suci lebih berat daripada melakukan dosa besar di wilayah lainnya. Namun kesimpulan ini bisa diperdebatkan, karena kemudian dapat dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan *ilhad* (kejahatan pengingkaran) itu adalah melakukan dosa besar. Namun bisa jadi itu disimpulkan dari ungkapan ayat, karena penggunaan kalimat *ismiyah* dalam firman-Nya: ﴿وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ﴾ *"Dan siapa saja yang bermaksud melakukan kejahatan (ilhad) secara zhalim di dalamnya."* (QS. Al-Hajj [22]: 25) Ini menunjukkan adanya kejahatan *ilhad* (pengingkaran) dan keberlangsungannya. Sementara penggunaan *tanwin* untuk menyatakan besarnya kejahatan, yakni siapa yang kejahatannya besar. *Wallahu a'lam.*

Perkataan: [وَمُبْتَغٍ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ] "Dan peminat aturan jahiliah dalam Islam." Yakni ia mempunyai hak pada seseorang lantas menuntutnya pada orang yang lainnya yang tidak terlibat di dalamnya, seperti orang tuanya, anaknya, atau kerabatnya. Ada yang mengatakan bahwa maksudnya adalah orang yang ingin melestarikan tatanan jahiliah, atau menyebarkannya, atau melaksanakannya. Aturan jahiliah merupakan *isim* jenis yang meliputi semua yang ada pada masa Jahiliah yang menjadi acuan mereka, seperti kewenangan tetangga untuk menindak tetangganya, dan sekutu terhadap sekutunya, dan semacamnya. Dalam hal ini termasuk yang menjadi keyakinan mereka. Dan yang dimaksudkan dari hadits itu adalah apa saja yang ditinggalkan dalam Islam seperti *thiyarah* (takhayul), perdukunan, dan lainnya.

Ath-Thabrani dan Daraquthni meriwayatkan hadits Abu Syuraih secara *marfu'*: إِنَّ أَعْتَى النَّاسِ عَلَى اللهِ مَنْ قَتَلَ غَيْرَ قَاتِلِهِ، أَوْ طَلَبَ بِدَمِ الْجَاهِلِيَّةِ فِي الْإِسْلَامِ "Manusia yang paling sewenang-wenang dalam pandangan Allah adalah orang yang membunuh selain pelaku pembunuhannya, atau menuntut darah jahiliah dalam Islam." Aturan jahiliah dalam hadits di atas dapat ditafsirkan dengan riwayat ini.

Perkataan: [وَمُطَّلِبُ] "Dan Muththalib." Kata مُطَّلِبُ dibaca dengan *tasydid* berpola مُفْتَعِلٌ dari kata الطَّلَبُ lantas posisi *ta* diganti dengan *tha* dan digabungkan. Maksudnya adalah orang yang berlebihan dalam menyampaikan tuntutan. Al-Karmani mengatakan: Maknanya adalah orang yang membebani diri untuk menyampaikan tuntutan. Yang dimaksud dengan tuntutan adalah yang berimbas pada sesuatu yang dituntut bukan sekedar tuntutan. Atau penyebutan tuntutan itu dimaksudkan untuk menegaskan pelarangan perbuatan secara lebih meyakinkan. Sementara perkataan: بِغَيْرِ حَقٍّ "Tanpa hak." Ini dimaksudkan untuk membedakannya dengan orang yang mengalami seperti itu akan tetapi sesuai dengan hak, seperti orang yang menuntut qishash misalnya. Dan perkataan: لِيُهْرِيْقَ "Untuk menumpahkan." Dibaca dengan mem-*fathah*-kan huruf *ha* boleh juga dengan men-*sukun*-kannya. Hadits ini dijadikan sebagai hujah kalangan yang berpendapat bahwa tekad yang telah direncanakan dapat dikenai hukuman. Bahasan terkait hal ini telah dipaparkan dalam ulasan hadits: "Siapa yang bermaksud melakukan kebaikan" dalam kitab *ar-Riqâq.*

Saya menemukan sebab adanya hadits ini yang saya baca dalam kitab Makkah karya Umar bin Syabbah" dari jalur Amr bin Dinar, dari az-Zuhri, dari Atha bin Yazid, ia berkata: Seorang lelaki terbunuh di Muzdalifah, tepatnya pada perang Fathu Makkah. Lalu ia menyebutkan kisahnya dan dinyatakan dalam kisah itu bahwa Nabi bersabda: وَمَا أَعْلَمُ أَحَدًا أَعْتَى عَلَى اللهِ مِنْ ثَلَاثَةٍ: رَجُلٌ قَتَلَ فِي الْحَرَمِ أَوْ قَتَلَ غَيْرَ قَاتِلِهِ أَوْ قَتَلَ بِذَحْلٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ "Dan aku tidak tahu seorang pun yang lebih sewenang-wenang dalam pandangan Allah daripada tiga: orang yang membunuh di tanah suci, atau membunuh selain pelaku pembunuhannya, atau membunuh karena perkara kejahatan di masa Jahiliah." Sementara yang diriwayatkan dari jalur Mas'ar dari Amr bin Murrah, dari az-Zuhri, dengan lafazhnya: إِنَّ أَجْرَأَ النَّاسِ عَلَى اللهِ "Sesungguhnya manusia paling lancang dalam pandangan Allah." Lalu ia sebutkan hadits seperti di atas. Dalam sanad ini juga dinyatakan: وَطَلَبَ بِذُحُوْلِ الْجَاهِلِيَّةِ "Dan menuntut perkara-perkara kejahatan di masa Jahiliah."[]

BAB 10

Memaafkan Setelah Kematian dalam Kasus Tidak Sengaja

١٠ - بَابُ الْعَفْوِ فِي الْخَطَإِ بَعْدَ الْمَوْتِ

(٦٨٨٣) حَدَّثَنَا فَرْوَةُ (بْنُ أَبِي الْمَغْرَاءِ)[29]، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ (عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ هُزِمَ الْمُشْرِكُونَ يَوْمَ أُحُدٍ)[30].[31] وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا أَبُو مَرْوَانَ يَحْيَى بْنُ أَبِي زَكَرِيَّاءَ—يعني الواسطيَّ[32]— عَنْ هِشَامٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ صَرَخَ إِبْلِيسُ يَوْمَ أُحُدٍ فِي النَّاسِ يَا عِبَادَ اللهِ أُخْرَاكُمْ فَرَجَعَتْ أُولاَهُمْ عَلَى أُخْرَاهُمْ حَتَّى قَتَلُوا الْيَمَانَ فَقَالَ حُذَيْفَةُ أَبِي أَبِي فَقَتَلُوهُ فَقَالَ حُذَيْفَةُ غَفَرَ اللهُ لَكُمْ قَالَ وَقَدْ كَانَ انْهَزَمَ مِنْهُمْ قَوْمٌ حَتَّى لَحِقُوا بِالطَّائِفِ.

6883. Farwah (bin Abi al-Maghra') meriwayatkan kepada kami, Ali bin Mushir meriwayatkan kepada kami (dari Hisyam, dari ayahnya, dari Aisyah: kaum musyrik (sempat) dikalahkan pada perang Uhud). Dan, Muhammad bin Harb meriwayatkan kepada kami, Abu Marwan Yahya bin Abi Zakariya—yakni al-Wasithi—meriwayatkan kepada

---

29 Tidak tercantum dalam naskah (ص,ق).
30 Tidak tercantum dalam naskah (ص).
31 Dalam naskah (ص) ada tambahan: ح.
32 Tidak ada dalam naskah (ق): yakni al-Wasithi.

kami, dari Hisyam, dari Urwah dari Aisyah ﵂, ia mengatakan: Iblis meneriakkan seruan di antara khalayak pada perang Uhud: hai hamba-hamba Allah barisan belakang kalian. Yang berada di barisan depan pun berbalik ke barisan belakang mereka hingga mereka membunuh al-Yaman. Hudzaifah berkata: Ayahku ayahku. Kemudian Hudzaifah berkata: Semoga Allah mengampuni kalian. Ia (Urwah) mengatakan: Ketika itu ada satu kelompok dari mereka (kaum musyrik) yang mengalami kekalahan hingga dikejar sampai di Thaif."

SYARAH JUDUL BAB DAN HADITS

Perkataan: [بَابُ الْعَفْوِ فِي الْخَطَأِ بَعْدَ الْمَوْتِ] "Bab memaafkan setelah kematian dalam kasus tidak sengaja." Yakni maaf dari wali bukan maaf dari korban yang dibunuh karena ini mustahil. Namun dimungkinkan ia termasuk. Beliau mengaitkan maaf dengan keadaan setelah kematian, karena jejaknya tidak tampak kecuali padanya. Sebab, seandainya korban memaafkan kemudian meninggal, maka jejak maafnya tidak tampak, karena andai saja ia hidup maka tidak ada apapun padanya yang dimaafkannya. Ibnu Baththal berkata: Mereka sependapat bahwa maaf wali hanya terjadi setelah kematian korban. Adapun sebelum itu maka maaf menjadi hak korban. Berbeda dengan pendapat Ahlu Zhahir yang menggugurkan maaf korban. Hujah jumhur adalah, begitu wali dinyatakan sebagai pengganti posisi korban terkait apa yang menjadi haknya, jika maaf dapat ditetapkan padanya (wali), maka penetapan ini kepada pihak pokoknya (korban) adalah lebih utama.

Abu Bakar bin Abi Syaibah menyampaikan riwayat dari *mursal* Qatadah, bahwa Urwah bin Mas'ud saat mengajak kaumnya untuk masuk Islam, ia terkena panah hingga tewas, namun ia memaafkan orang yang membunuhnya sebelum ia meninggal. Nabi pun memperkenankan maafnya. [حَدَّثَنَا فَرْوَةُ] "Farwah meriwayatkan kepada kami." Kata فَرْوَةُ dibaca dengan huruf *fa* tepatnya Farwah bin Abi al-Maghra'.

Perkataan: [عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ هُزِمَ الْمُشْرِكُوْنَ يَوْمَ أُحُدٍ] "Dari ayahnya dari Aisyah kaum musyrik mengalami kekalahan pada perang Uhud."

Bagian ini tidak tercantum dalam riwayat Abu Dzar dan beralih ke sanad lain hingga membuat dua riwayat terlihat sama, padahal tidak demikian. Yahya bin Abi Zakariya dalam sanad kedua tepatnya adalah Yahya bin Yahya al-Ghassani. Ia matan haditsnya di sini sesuai dengan lafazhnya. Adapun lafazh Ali bin Mushir telah dipaparkan dalam "bab orang yang melanggar sumpah karena lupa" dari kitab sumpah dan nazar. Saya telah menjelaskan itu dalam Bab Perang Uhud.

Perkataan: [فَقَالَ حُذَيْفَةُ غَفَرَ اللهُ لَكُمْ] "Hudzaifah berkata: Semoga Allah mengampuni kalian." Ini dijadikan sebagai hujah bagi kalangan yang berpendapat bahwa diyatnya wajib dibebankan kepada orang-orang terlibat langsung di tempat itu. Karena makna perkataan "semoga Allah mengampuni kalian" adalah aku memaafkan kalian. Sementara ia tidaklah memaafkan kecuali atas sesuatu yang layak untuk ia tuntut.

Abu Ishaq al-Fazari menyampaikan riwayat dalam *as-Sunan* dari al-Auza'i, dari az-Zuhri, ia berkata: "Umat Islam tidak sengaja menyasar ayah Hudzaifah pada perang Uhud sampai mereka menewaskannya. Namun Hudzaifah berkata semoga Allah mengampuni kalian dan Dia Maha Penyayang. Begitu mengetahui kejadian ini, Nabi menambahkan suatu kebaikan pada dirinya serta membayar diyatnya dari dana beliau sendiri." Tambahan ini menjadi sanggahan atas kalangan yang memaknai perkataannya "masih ada peninggalan kebaikan yang tersisa pada diri Hudzaifah" sebagai bentuk kesedihan terhadap ayahnya.

Saya telah menjelaskan sanggahan ini dalam "bab orang yang melanggar sumpah karena lupa." Penjelasan itu juga dapat dijadikan sebagai catatan untuk meninjau pandangan al-Muhibb ath-Thabari yang mengatakan: Al-Bukhari memaknai perkataan Hudzaifah "semoga Allah mengampuni kalian" sebagai bentuk maaf atas tanggungan yang harus ditunaikan, bukanlah pandangan yang jelas. Ini dapat dijawab bahwa, perkataan yang dinilai tidak jelas itu dimaksudkan al-Bukhari untuk mensinyalir riwayat lainnya dengan pernyataan yang jelas, meskipun itu tidak sesuai dengan kriteria al-Bukhari, namun itu mendukung pandangan yang disampaikannya. []

Firman Allah ﷻ: *"Dan tidak patut bagi seorang yang beriman membunuh seorang yang beriman (yang lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja).[33] Barangsiapa membunuh seorang yang beriman karena tersalah (hendaklah) dia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta (membayar) tebusan yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) membebaskan pembayaran. Jika dia (si terbunuh) dari kaum yang memusuhimu, padahal dia orang beriman, maka (hendaklah si pembunuh) memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Dan jika dia (si terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, maka (hendaklah si pembunuh) membayar tebusan yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh) serta memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Barangsiapa tidak mendapatkan (hamba sahaya), maka hendaklah dia (si pembunuh) berpuasa dua bulan berturut-turut sebagai taubat kepada Allah. Dan Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana."*
(QS. An-Nisâ' [4]: 92)

[33] Dalam naskah (ذ) pencantuman ayat sampai batas ini.

١١ - بَابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى

﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَـًٔا ۚ وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَـًٔا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰٓ أَهْلِهِۦٓ إِلَّآ أَن يَصَّدَّقُوا۟ ۚ فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَّكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ ۖ وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍۭ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَـٰقٌ فَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰٓ أَهْلِهِۦ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ ۖ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ ٱللَّهِ ۗ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا﴾

SYARAH JUDUL BAB DAN HADITS

Perkataan: [بَابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً] "Bab firman Allah: *"Dan tidak patut bagi seorang yang beriman membunuh seorang yang beriman (yang lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja)."* Demikian dalam riwayat Abu Dzar dan Ibnu Asakir. Perawi yang lain memaparkan ayat sampai: *"Maha Mengetahui Mahabijaksana."* Namun mayoritas mereka tidak mengungkapkan hadits dalam bab ini.

Perkataan: [وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً] *"Dan tidak patut bagi seorang yang beriman membunuh seorang yang beriman (yang lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja)."* Ibnu Ishaq mengungkapkan sebab turun ayat ini dalam *as-Sîrah* dari Abdurrahman bin al-Harits bin Abdillah bin Ayyasy, dibaca dengan menggunakan huruf *ya* dan *syin*, yakni Ibnu Rabi'ah al-Makhzumi, ia mengatakan: "Al-Qasim bin Muhammad bin Abu Bakar ash-Shiddiq berkata: Ayat ini turun terkait kakekmu, Ayyasy bin Abi Rabi'ah, dan al-Harits bin Yazid dari Bani Amir bin Luay, ketika itu ia menyakiti mereka di Makkah saat ia masih kafir. Begitu umat Islam hijrah, al-Harits masuk Islam dan datang (ke Madinah) sebagai orang yang hijrah. Saat ia tiba di daerah Harrah, ia ditemui oleh Ayyasy bin Abi Rabi'ah yang mengiranya masih dalam kemusyrikannya. Ayyasy pun mengacungkan pedang

kepadanya lalu membunuhnya. Kemudian turunlah ayat ini." Kisah ini diriwayatkan oleh Abu Ya'la dari jalur Hammad bin Salamah, dari Ibnu Ishaq, dari Abdurrahman bin al-Harits, dari Abdurrahman bin al-Qasim, dari ayahnya, lalu mengungkapkannya secara *mursal* juga, dan menambahkan nama Abdurrahman bin al-Qasim dalam sanadnya.

Ibnu Abi Hatim menyampaikan riwayat dalam kitab *Tafsir*-nya dari jalur Sa'id bin Jubair bahwa Ayyasy bin Abi Rabi'ah bersumpah akan membunuh al-Harits bin Yazid bila dapat menangkapnya. Lalu ia beliau (Ibnu Abi Hatim) mengungkapkan seperti di atas. Dan dari jalur Mujahid juga seperti itu. Tetapi ia tidak menyebutkan nama al-Harits, dan dalam paparannya terdapat pernyataan yang menunjukkan bahwa ia sempat bertemu Nabi setelah masuk Islam, kemudian keluar lalu dibunuh oleh Ayyasy bin Abi Rabi'ah. Ada yang mengatakan sebab turun ayat tersebut bukan itu, namun ini tidak valid.

Perkataan: [إِلَّا خَطَأً] *"Kecuali karena tersalah (tidak sengaja)."* Ini *istitsna' munqathi'* (pengecualian terputus) menurut jumhur bila yang diinginkan dengan penafian itu adalah maknanya. Tapi bila diasumsikan sebagai *istitsna' muttashil* (pengecualian terkait) tentu pengertiannya menjadi: maka ia boleh membunuhnya. Konsekuensinya kalangan yang berpendapat sebagai *istitsna' muttashil* menjadi berpandangan bahwa maksud dari penafian (di awal ayat) itu adalah pelarangan, dan makna kecuali tidak sengaja, yaitu ia mengenal orang yang dibunuhnya sebagai orang kafir maka ia pun membunuhnya, lalu baru diketahui ternyata ia beriman. Ada yang berpendapat *nashab* (pada خَطَأً) sebagai *maf'ul lahu,* yakni ia membunuhnya bukan karena sesuatu apapun selain karena tidak sengaja, atau sebagai *hal,* yakni kecuali dalam keadaan tidak disengaja, atau sebagai *na't* dari *mashdar mahdzuf,* yakni kecuali pembunuhan yang tidak disengaja. Pendapat lain mengatakan" إِلَّا "kecuali" di sini bermakna *wawu* (dan) dan ada kalangan yang menerapkannya. Al-Fara' mengaitkannya dengan syarat yang tidak disebutkan di sini. Maka dari itu ia tidak menerapkannya di sini. Ayat ini sebagai hujah: qishash atas muslim berlaku secara khusus. Yaitu bila ia membunuh sesama muslim. Seandainya ia membunuh orang kafir,

maka tidak ada ketentuan apapun yang wajib dikenakan padanya, terlepas orang kafir itu dengan kafegori harbi ataupun bukan harbi. Karena ayat-ayat itu menjelaskan berbagai ketentuan hukum terkait orang yang dibunuh dengan sengaja dan yang tidak disengaja.

Allah berfirman terkait harbi: ﴿فَإِن تَوَلَّوْا فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ﴾ *"Apabila mereka berpaling, maka tawanlah mereka dan bunuhlah mereka di manapun mereka kamu temukan."* (QS. An-Nisâ [4]': 89) Kemudian berfirman terkait kalangan yang terikat dengan suatu kesepakatan: ﴿فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا﴾ *"Allah tidak akan memberi jalan kepada orang kafir untuk mengalahkan orang-orang beriman."* (QS. An-Nisâ [4]': 90) Dan Allah berfirman terkait kalangan yang berulang kali melakukan *muharabah*: ﴿فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ﴾ *"Maka tawanlah mereka dan bunuhlah mereka di mana saja kamu temui."* (QS. An-Nisâ' [4]: 91)

Dan Allah berfirman terkait tindak pembunuhan yang tidak disengaja: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَئًا﴾ *"Dan tidak patut bagi seorang yang beriman membunuh seorang yang beriman (yang lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja)."* (QS. An-Nisâ' [4]: 92) Dengan demikian pengertiannya adalah ia boleh membunuh orang kafir dengan sengaja, namun orang *dzimmi* tidak termasuk di dalamnya menurut pernyataan yang disebutkan sebelumnya, dan yang ditetapkan pada pembunuhan mukmin secara tidak disengaja berupa diyat dan kafarat, dan ini tidak disebutkan terkait pembunuhan orang kafir. Ini sebagai hujah bagi kalangan yang berpendapat tidak ada kewajiban apapun yang diterapkan terkait pembunuhan mukmin tanpa disengaja, walaupun itu seorang *dzimmi*. Mereka memperkuat pendapat ini dengan firman-Nya: ﴿وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا﴾ *"Allah tidak akan memberi jalan kepada orang kafir untuk mengalahkan orang-orang beriman."* (QS. An-Nisâ' [4]: 141)

Terkait nama Ishaq di awal sanad, Abu Ali al-Jayani mengatakan: Saya tidak menemukannya beserta penisbatan nasabnya, namun tampaknya ia adalah Ishaq bin Manshur. Saya berkata: Tak menutup kemungkinan bahwa ia adalah Ishaq bin Rahawaih, karena ia sering meriwayatkan dari Haban bin Hilal, syaikhnya Ishaq di sini. []

BAB 12

Jika Orang Mengakui Pembunuhan Sekali Maka Itu Sudah Dapat Membuatnya Dihukum Mati

١٢ - بَابُ إِذَا أَقَرَّ بِالْقَتْلِ مَرَّةً قُتِلَ بِهِ

(٦٨٨٤) حَدَّثَنَا[34] إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا حَبَّانُ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ أَنَّ يَهُودِيًّا رَضَّ رَأْسَ جَارِيَةٍ بَيْنَ حَجَرَيْنِ فَقِيلَ لَهَا: مَنْ فَعَلَ بِكِ هَذَا؟ أَفُلاَنٌ أَفُلاَنٌ، حَتَّى سُمِّيَ الْيَهُودِيُّ فَأَوْمَأَتْ بِرَأْسِهَا فَجِيءَ بِالْيَهُودِيِّ فَاعْتَرَفَ فَأَمَرَ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرُضَّ رَأْسُهُ بِالْحِجَارَةِ. وَقَدْ قَالَ هَمَّامٌ: بِحَجَرَيْنِ.

6884. Ishaq meriwayatkan kepada kami, Habban mengabarkan kepada kami, Hammam meriwayatkan kepada kami, Qatadah meriwayatkan kepada kami "Anas bin Malik meriwayatkan kepada kami bahwa seorang Yahudi menghantam kepala seorang jariyah di antara dua batu. Lalu ia (jariyah) ditanya: siapa yang melakukan ini padamu? Apakah fulan apakah fulan? sampai nama orang Yahudi itu disebutkan barulah ia memberi isyarat dengan kepalanya. Kemudian orang Yahudi itu didatangkan dan ia pun mengakui. Nabi ﷺ pun mengeluarkan perintah ekseskusinya. Lalu kepalanya dihantam dengan batu. Hammam mengatakan: Dengan dua batu."

[34] Dalam naskah (ق) tertulis: حدثني.

SYARAH JUDUL BAB DAN HADITS

Perkataan: [بَابُ إِذَا أَقَرَّ بِالْقَتْلِ مَرَّةً قُتِلَ بِهِ] "Bab jika orang mengakui pembunuhan sekali maka itu sudah dapat membuatnya dihukum mati." Demikian redaksi mereka. Adapun redaksi an-Nasafi dengan menggunakan kata penghubung *athaf* tanpa penyebutan "bab" lantas setelah perkataan tidak sengaja, ia mengatakan "ayat, dan jika ia mengakui, dan seterusnya." Mereka semua mengungkapkan hadits Anas terkait kisah orang Yahudi dan jariyah tersebut, namun perlu ada korelasinya dengan ayat, karena sama sekali tidak dapat ditangkap dengan jelas. Yang tepat dalam hal ini adalah pandangan jamaah.

Ibnul Mundzir mengatakan: Allah menetapkan diyat terhadap mukmin yang membunuh mukmin dengan tidak sengaja. Kalangan ulama pun sepakat atas hal itu namun kemudian mereka berselisih pendapat terkait firman-Nya: ﴿وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَاقٌ﴾ *"Dan jika dia (si terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu."* (QS. An-Nisâ' [4]: 92)

Ada yang berpendapat bahwa yang dimaksudkan itu adalah orang kafir dan *aqilah*-nya (walinya) berhak mendapat diyat karena ada perjanjian damai. Ini pendapat Ibnu Abbas, asy-Sya'bi, an-Nakha'i, dan az-Zuhri.

Sementara pendapat yang lain menyatakan maksudnya adalah orang mukmin. Ini disampaikan dari an-Nakha'i dan Abu asy-Sya'tsa. Ath-Thabari mengatakan: Yang pertama lebih tepat karena Allah menyatakan perjanjian itu secara mutlak dan tidak mengatakan terkait yang dibunuh dan ia mukmin, sebagaimana yang beliau katakan terkait yang sebelumnya.

Ini juga diperkuat dengan pertimbangan bahwa begitu ada penyebutan mukmin maka disebutkan pula diyat dan kafarat sekaligus, sementara saat penyebutan kafir maka yang disebutkan hanya kafarat saja, dan di sini diyat dan kafarat disebutkan sekaligus.

Perkataan: [فَجِيْءَ بِالْيَهُوْدِيِّ فَاعْتَرَفَ] "Kemudian orang Yahudi itu didatangkan dan ia pun mengakui." Yang tercantum dalam riwayat Hadbah dari Hammam فَأُتِيَ بِهِ النَّبِيُّ فَلَمْ يَزَلْ بِهِ حَتَّى أَقَرَّ "lalu ia dihadapkan kepada Nabi ﷺ. Beliau pun terus berusaha sampai membuatnya mengakui." Hadits ini diriwayatkan oleh al-Isma'ili. Sementara yang terkandung dalam hadits 'Anas merupakan hujjah jumhur terkait pengakuan tindak pembunuhan tidak ada syarat yang mengharuskan pengulangan pengakuan. Ini disimpulkan dari keumuman perkataan: فَأُخِذَ الْيَهُوْدِيُّ فَاعْتَرَفَ "Lalu orang Yahudi itu ditangkap dan ia pun mengakui." Di dalamnya tidak disebutkan jumlah pengakuannya dan pada dasarnya tidak ada ketentuan pengulangan pengakuan.

Sementara pendapat kalangan Kufah mensyaratkan pengulangan pengakuan tindak pembunuhan dua kali, diqiyaskan dengan syarat pengulangan pengakuan zina empat kali, mengikuti jumlah saksi pada dua perkara itu.

BAB 13

Laki-laki Dihukum Mati Karena (Membunuh) Perempuan

١٣ - بَابُ قَتْلِ الرَّجُلِ بِالْمَرْأَةِ

٦٨٨٥ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَتَلَ يَهُودِيًّا بِجَارِيَةٍ قَتَلَهَا عَلَى أَوْضَاحٍ لَهَا.

6885. Musaddad meriwayatkan kepada kami, Yazid bin Zurai' meriwayatkan kepada kami, Sa'id meriwayatkan kepada kami, dari Qatadah dari Anas bin Malik ﷺ bahwa Nabi ﷺ menghukum mati seorang Yahudi dalam perkara dengan seorang jariyah yang dibunuhnya dengan sebab perhiasan-perhiasannya."

SYARAH JUDUL BAB DAN HADITS

Perkataan: [بَابُ قَتْلِ الرَّجُلِ بِالْمَرْأَةِ] "Bab laki-laki dihukum mati karena (membunuh) perempuan." Dalam bab ini beliau (al-Bukhari) mengungkapkan hadits Anas terkait kisah orang Yahudi dan seorang jariyah secara ringkas. Syarahnya telah dipaparkan secara tuntas belum lama sebelum ini. Sisi argumentatif dari hadits ini cukup jelas. Beliau menyampaikan hadits ini untuk mensinyalir sanggahan terhadap kalangan yang menolak (hukuman mati bagi laki-laki dalam perkara dengan perempuan), sebagaimana yang akan saya jelaskan dalam bab yang setelahnya. []

BAB 14

Qishash Antara Laki-laki dan Perempuan Dalam Perkara Luka

١٤ - بَابُ الْقِصَاصِ بَيْنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ فِي الْجِرَاحَاتِ

وَقَالَ أَهْلُ الْعِلْمِ: يُقْتَلُ الرَّجُلُ بِالْمَرْأَةِ. وَيُذْكَرُ عَنْ عُمَرَ: تُقَادُ الْمَرْأَةُ مِنَ الرَّجُلِ فِي كُلِّ عَمْدٍ يَبْلُغُ نَفْسَهُ فَمَا دُونَهَا مِنَ الْجِرَاحِ. وَبِهِ قَالَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَإِبْرَاهِيمُ وَأَبُو الزِّنَادِ عَنْ أَصْحَابِهِ. وَجَرَحَتْ أُخْتُ الرُّبَيِّعِ إِنْسَانًا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْقِصَاصُ.

Kalangan berilmu mengatakan: laki-laki dikenai hukuman mati dalam perkara dengan perempuan. Dan disebutkan dari Umar: perempuan dikenai qishash dalam perkaranya dengan laki-laki pada setiap yang disengaja, yang tingkatannya sampai pada (penghilangan) jiwanya atau yang di bawahnya berupa luka. Demikian pula yang dikatakan oleh Umar bin Abdul Aziz dan Ibrahim serta Abu az-Zinad dari Sahabat-Sahabatnya. Saudara perempuan ar-Rubai' melukai seseorang. Kemudian Nabi ﷺ mengatakan: "Qishash."

(٦٨٨٦) حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا يَحْيَى حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ أَبِي عَائِشَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: لَدَدْنَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَرَضِهِ فَقَالَ :

لَا تَلُدُّونِي. فَقُلْنَا: كَرَاهِيَةُ الْمَرِيضِ لِلدَّوَاءِ. فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ : لَا يَبْقَى أَحَدٌ مِنْكُمْ إِلَّا لُدَّ، غَيْرَ الْعَبَّاسِ فَإِنَّهُ لَمْ يَشْهَدْكُمْ.

6886. Amr bin Ali meriwayatkan kepada kami, Yahya meriwayatkan kepada kami, Sufyan meriwayatkan kepada kami, Musa bin Abi Aisyah meriwayatkan kepada kami, dari Ubaidullah bin Abdillah dari Aisyah رضي الله عنها, ia mengatakan: Kami melakukan *ladud* (memegang lidah ke satu sisi mulut lantas memasukkan obat dari sisi yang lain) kepada Nabi ﷺ saat beliau sakit. Beliau pun berkata: "Jangan lakukan *ladud* padaku." Kami mengatakan: Itu hanya perasaan orang sakit saja yang tidak menyukai obat. Begitu pulih, beliau mengatakan: "Tidak ada seorang pun dari kalian melainkan harus di-*ladud*, kecuali al-Abbas karena ia tidak menyaksikan kalian."

SYARAH JUDUL KITAB

Perkataan: [بَابُ الْقِصَاصِ بَيْنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ فِي الْجِرَاحَاتِ] "Bab qishash antara laki-laki dan perempuan terkait luka." Ibnul Mundzir mengatakan: Mereka sepakat bahwa laki-laki dikenai hukuman mati dalam perkara dengan perempuan, dan perempuan dengan laki-laki, kecuali yang dinyatakan dalam satu riwayat dari Ali dan dari al-Hasan serta Atha. Al-Hanafiyah memiliki pandangan berbeda terkait perkara yang di bawah jiwa. Sebagian dari mereka berhujah bahwa tangan yang normal tidak boleh dipotong dalam perkara dengan tangan yang tidak normal. Berbeda dengan jiwa, karena jiwa yang normal tetap dikenai qishash dalam perkara dengan jiwa yang sakit, menurut pendapat yang disepakati.

Ibnu al-Qashshar menjawab pandangan di atas bahwa tangan yang tidak normal secara hukum dianggap sudah mati, sementara yang hidup tidak dikenai qishash dalam perkara dengan yang mati. Ibnul Mundzir mengatakan: lantaran mereka sepakat atas qishash terkait

jiwa dan berselisih pendapat terkait yang di bawahnya, maka yang diperselisihkan wajib dikembalikan pada yang disepakati.

Perkataan: [وَقَالَ أَهْلُ الْعِلْمِ يُقْتَلُ الرَّجُلُ بِالْمَرْأَةِ] "Kalangan berilmu mengatakan: laki-laki dikenai hukuman mati dalam perkara dengan perempuan." Yang dimaksud dengan kalangan berilmu adalah jumhur (mayoritas ulama). Atau beliau menyatakan secara mutlak untuk mensinyalir kelemahan jalur sanad kepada Ali. Atau, beliau mensinyalir jarangnya pihak yang berbeda pendapat (dengan jumhur).

Perkataan:

[وَيُذْكَرُ عَنْ عُمَرَ تُقَادُ الْمَرْأَةُ مِنَ الرَّجُلِ فِي كُلِّ عَمْدٍ يَبْلُغُ نَفْسَهُ فَمَا دُوْنَهَا مِنَ الْجِرَاحِ] "Dan disebutkan dari Umar: perempuan dikenai qishash dalam perkaranya dengan laki-laki pada setiap yang disengaja, yang tingkatannya sampai pada (penghilangan) jiwanya atau yang di bawahnya berupa luka." Sa'id bin Manshur meriwayatkannya secara *maushul* dari jalur an-Nakha'i, ia mengatakan: "Di antara yang disampaikan oleh Urwah al-Bariqi kepada Syuraih dari Umar, ia mengatakan: luka laki-laki dan perempuan sama." Sanadnya shahih bila an-Nakha'i mendengarnya dari Syuraih. Sementara Ibnu Abi Syaibah menyampaikan riwayat ini dari jalur lain, ia mengatakan: "Dari Ibrahim dari Syuraih, ia mengatakan aku didatangi Urwah." Lalu ia mengungkapkannya.

Adapun makna perkataan Umar: "dikenai qishash" yaitu bahwa qishash diterapkan pada perempuan jika ia membunuh laki-laki, dan organ tubuhnya dipotong sebagaimana organ tubuh laki-laki yang dipotongnya, dan sebaliknya.

Perkataan: [وَبِهِ قَالَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيْزِ وَإِبْرَاهِيْمُ وَأَبُو الزِّنَادِ عَنْ أَصْحَابِهِ] "Demikian pula yang dikatakan oleh Umar bin Abdul Aziz dan Ibrahim serta Abu az-Zinad dari Sahabat-Sahabatnya." Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dari jalur ats-Tsauri dari Ja'far bin Barqan, dari Umar bin Abdul Aziz, dan dari Mughirah, dari Ibrahim an-Nakha'i, mereka mengatakan: qishash antara laki-laki dan perempuan dalam perkara yang disengaja adalah sama.

Al-Atsram menyampaikan riwayat dari jalur ini dari Umar bin Abdul Aziz, ia mengatakan: qishash berlaku dalam perkara antara perempuan dengan lakik-laki sampai terkait jiwa.

Al-Baihaqi menyampaikan riwayat dari jalur Abdurrahman bin Abi az-Zinad, dari ayahnya, ia mengatakan: Setiap orang yang saya jumpai dari kalangan fuqaha kami—ia menyebutkan tujuh di antaranya sebagai syaikh dan selebihnya adalah kalangan yang mempunyai pemahaman agama yang baik, keutamaan, dan ketaatan—mengatakan bisa saja mereka berselisih pendapat terkait sesuatu lantas kami menerapkan pendapat mayoritas mereka dan yang terbaik pendapatnya, mereka mengatakan perempuan dikenai qishash karena laki-laki, mata dibalas dengan mata, telinga dibalas dengan telinga, demikian pula ketentuannya terkait luka apapun dan bahwa siapapun laki-laki yang membunuh perempuan maka ia dikenai hukuman mati karenanya.

Perkataan: [وَجَرَحَتْ أُخْتُ الرُّبَيِّعِ إِنْسَانًا فَقَالَ النَّبِيُّ: اَلْقِصَاصَ] "Saudara perempuan ar-Rubai' melukai seseorang. Kemudian Nabi mengatakan: "Qishash." Demikian redaksi riwayat mereka. Sementara yang tercantum dalam riwayat an-Nasafi: كِتَابُ اللهِ الْقِصَاصُ "Ketentuan Kitab Allah itu qishash." Namun yang dijadikan acuan adalah riwayat yang terdapat pada jamaah, yaitu dengan kedudukan *nashab* sebagai pernyataan *ighra'* (stimulus pada sesuatu yang terpuji). Abu Dzar mengatakan: Demikian redaksinya yang tercantum di sini, dan yang benar adalah "ar-Rubai' binti an-Nadhr bibi Anas."

Al-Karmani mengatakan: Ada yang berpendapat bahwa yang benar adalah وَجَرَحَتِ الرُّبَيِّعُ "dan ar-Rubai' melukai" tanpa pencantuman lafazh أُخْتُ saudara perempuan, karena inilah yang sesuai dengan yang telah dipaparkan sebelumnya dalam al-Baqarah[35] dari jalur lain dari Anas bahwa ar-Rubai' binti an-Nadhr, bibinya, mematahkan gigi depan seorang jariyah. Rasulullah pun mengatakan: كِتَابُ اللهِ الْقِصَاصُ "Ketentuan Kitab Allah itu qishash." Beliau (al-Karmani) mengatakan:

[35] Maksudnya dalam Kitab "at-Tafsir" Bab Tafsir Surah al-Baqarah.

Kecuali bila dikatakan bahwa yang diceritakan ini adalah perempuan yang lain, akan tetapi ini tidak dinyatakan dalam riwayat siapapun. Demikian yang beliau katakan.

Sejumlah kalangan mengatakan bahwa keduanya dua kisah (yang berbeda), yang disebutkan di sini adalah penggalan dari hadits yang diriwayatkan oleh Muslim dari jalur Hammad bin Salamah, dari Tsabit, dari Anas "bahwa saudara perempuan ar-Rubai' Ummu Haritsah melukai seseorang, lalu mereka memperkarakannya di hadapan Nabi. Beliau pun mengatakan: الْقِصَاصَ الْقِصَاصَ "Qishash qishash." Lalu ibunda ar-Rubai' berkata: Ya Rasulullah, apakah qishash akan dilaksanakan karena fulanah, demi Allah, qishash tak boleh dilaksanakan karenanya. Beliau pun berkata: سُبْحَانَ اللهِ يَا أُمَّ الرُّبَيِّعِ الْقِصَاصُ كِتَابُ اللهِ "*Subhanallah,* wahai ibunda ar-Rubai', qishash itu ketentuan Kitab Allah." Ibunda ar-Rubai' terus berusaha sampai mereka menerima diyat. Kemudian beliau bersabda: إِنَّ مِنْ عِبَادِ اللهِ مَنْ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللهِ لَأَبَرَّهُ "Sungguh, di antara hamba-hamba Allah ada yang seandainya bersumpah kepada Allah niscaya Dia menepatinya."

Hadits dalam Bab Tafsir al-Baqarah merupakan ringkasan dari hadits panjang yang disebutkan selengkapnya oleh al-Bukhari dalam Kitab "ash-Shulhu", dari jalur Humaid, dari Anas, dan dinyatakan di dalamnya: "Anas bin an-Nadhr berkata: Apakah kamu akan mematahkan gigi depan ar-Rubai' wahai Rasulullah? Tidak, demi yang mengutusmu dengan kebenaran, jangan patahkan gigi depannya.

Beliau berkata: يَا أَنَسُ كِتَابُ اللهِ الْقِصَاصُ "Hai Anas, ketentuan Kitab Allah itu qishash." Kemudian mereka merelakan dan memaafkan. Beliau pun bersabda: ((إِنَّ مِنْ عِبَادِ اللهِ مَنْ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللهِ لَأَبَرَّهُ)) "Sungguh, di antara hamba-hamba Allah ada yang seandainya bersumpah kepada Allah niscaya Dia menepatinya." Hadits ini dipaparkan lagi secara ringkas juga setelah empat bab kemudian.

An-Nawawi berkata: "Yang populer adalah riwayat al-Bukhari, namun bisa jadi keduanya adalah dua kisah (yang berbeda)."

Saya berkata: Ibnu Hazm menegaskan bahwa keduanya adalah dua kisah shahih yang terjadi pada satu perempuan yang sama. Kisah pertama menyatakan bahwa ia melukai seseorang lantas diputuskan ia harus membayar jaminan ganti rugi. Sementara kisah yang lain menyatakan bahwa ia mematahkan gigi depan seorang jariyah, lalu diputuskan bahwa ia dikenai qishash dan ibundanya bersumpah pada pertama kalinya dan saudaranya pada yang kedua kalinya.

Al-Baihaqi berkata setelah memuat dua riwayat tersebut: secara zhahir dua riwayat ini menunjukkan keduanya adalah dua kisah. Yakni bila penyelarasan ini dapat diterima. Jika tidak, maka Tsabit lebih kuat hafalannya dibanding Humaid. Saya mengatakan: Di dalam dua kisah ini terdapat beberapa perbedaan: di antaranya apakah yang melakukan pelanggaran tindak pidana itu ar-Rubai' atau saudara perempuannya, dan apakah pelanggaran pidana itu mematahkan gigi depan atau melukai, dan apakah yang bersumpah itu ibunda ar-Rubai' atau saudaranya, Anas bin an-Nadhr?

Dalam riwayat al-Baihaqi, terkait pelanggaran pidana pertama, dari jalur lain dari Humaid dari Anas, ia mengatakan: "Ar-Rubai' binti Mu'awwidz menampar seorang jariyah hingga mematahkan gigi depannya." Ia salah dalam menyebutkan nama ayahnya, yang valid adalah ar-Rubai' binti an-Nadhr, bibi Anas, seperti dinyatakan dalam *Shahîh al-Bukhari,* dalam hadits pun dinyatakan bahwa setiap orang yang berhak untuk menetapkan qishash terkait jiwa atau di bawahnya, lalu ia memaafkan dengan kompensasi tertentu, lalu mereka menerimanya dengan kerelaan, maka ini diperkenankan.

Perkataan: [يَحْيَى] "Yahya." Yakni al-Qaththan, sementara Sufyan adalah Sufyan ats-Tsauri. [لَدَدْنَا النَّبِيَّ فِي مَرَضِهِ فَقَالَ لَا تَلُدُّوْنِي] "Kami melakukan *ladud* (memegang lidah ke satu sisi mulut lantas memasukkan obat dari sisi yang lain) pada Nabi saat beliau sakit. Beliau pun berkata: "Jangan lakukan *ladud* padaku." Hadits ini telah disyarah dalam Bab "Wafatnya Nabi ﷺ". Sementara yang dimaksudkan di sini adalah: لَا يَبْقَى أَحَدٌ مِنْكُمْ إِلَّا لُدَّ "Tidak ada seorang pun dari kalian melainkan harus di-*ladud.*" Ini mengisyaratkan adanya ketentuan qishash terhadap

perempuan dalam tindak pidana yang dilakukannya kepada laki-laki. Karena orang-orang yang melakukan *ladud* kepada beliau terdiri dari laki-laki dan perempuan. Dalam riwayat dari jalur lainnya dinyatakan bahwa mereka melakukan *ladud* kepada Maimunah saat ia sedang berpuasa. Ini disebabkan keumuman perintah, sebagaimana yang telah dipaparkan dalam ulasan tentang wafatnya Nabi, dari dua sisi.

Perkataan: [غَيْرُ ٱلْعَبَّاسِ فَإِنَّهُ لَمْ يَشْهَدْكُمْ] "Kecuali al-Abbas karena ia tidak hadir bersama kalian." Penjelasannya juga telah dipaparkan sebelumnya dalam ulasan tentang wafatnya Nabi. Dari hadits ini dapat dinyatakan bahwa pemilik hak dapat memberikan pengecualian bagi siapapun di antara orang-orang yang diperkarakannya, dan menjatuhkan qishash kepada selebihnya. Namun ini perlu dicermati lebih lanjut, karena beliau mengatakan: "Ia tidak menyaksikan kalian." Hadits ini mengandung ketentuan bahwa hukuman dapat dijatuhkan kepada satu kelompok orang dalam perkara dengan satu orang.

Al-Khaththabi berkata: Hadits ini sebagai hujah kalangan yang berpendapat qishash dapat dikenakan pada tindak pidana berupa tamparan dan semacamnya. Sementara kalangan yang tidak berpendapat demikian beralasan bahwa tamparan tidak dapat diukur dan ditetapkan secara tepat, sementara menurut ketentuannya tidak boleh bertambah tidak pula berkurang. Adapun *ladud*, masih dimungkinkan untuk dikenai qishash, dan dimungkinkan juga bahwa itu sebagai hukuman atas pelanggaran perintah beliau, sehingga mereka dihukum dengan hukuman yang serupa dengan tindak pidana yang mereka lakukan.

Hadits ini juga mengandung ketentuan bahwa orang-orang yang terlibat dalam satu pelanggaran pidana, masing-masing dari mereka dikenai qishash jika tindakan mereka dilakukan tanpa dapat dipisahkan secara tersendiri, berbeda dengan pelanggaran pidana terhadap harta, karena ia tidak dapat dibagi-bagi. Sebab, seandainya satu kelompok orang terlibat dalam pencurian seperempat dinar, maka mereka tidak dikenai hukuman potong tangan, menurut pendapat yang disepakati. Penjelasan hal ini akan dipaparkan setelah enam bab kemudian. []

BAB 15

Orang Mengambil Haknya atau Melakukan Qishash Tanpa Penguasa

١٥ - بَابُ مَنْ أَخَذَ حَقَّهُ أَوِ اقْتَصَّ دُوْنَ السُّلْطَانِ

(٦٨٨٧) حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ أَنَّ الأَعْرَجَ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: إِنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : نَحْنُ الآخِرُونَ السَّابِقُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

6887. Abu al-Yaman meriwayatkan kepada kami, Syu'aib mengabarkan kepada kami, Abu az-Zinad meriwayatkan kepada kami bahwa al-A'raj meriwayatkan kepadanya, bahwa ia "mendengar Abu Hurairah mengatakan bahwa ia mendengar Rasulullah ﷺ bersabda: "Kita generasi akhir yang mendahului pada hari Kiamat."

(٦٨٨٨) وَبِإِسْنَادِهِ: لَوِ اطَّلَعَ فِي بَيْتِكَ أَحَدٌ وَلَمْ تَأْذَنْ لَهُ حَذَفْتَهُ بِحَصَاةٍ فَفَقَأْتَ عَيْنَهُ مَا كَانَ عَلَيْكَ مِنْ جُنَاحٍ.

6888. Dan dengan isnadnya: "Seandainya ada seorang yang melongok ke dalam rumahmu dan kamu tidak mengizinkannya, (lalu) kamu melemparnya dengan batu hingga bola matanya tercongkel, maka kamu tidak berdosa."

[Hadits 6888—penggalannya terdapat pada: 2902]

(٦٨٨٩) حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ حُمَيْدٍ: أَنَّ رَجُلاً اطَّلَعَ فِي بَيْتِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَدَّدَ إِلَيْهِ مِشْقَصًا. فَقُلْتُ: مَنْ حَدَّثَكَ بِهَذَا؟ قَالَ: أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ.

6889. Musaddad meriwayatkan kepada kami, Yahya meriwayatkan kepada kami, dari Humaid "bahwa seorang laki-laki melongok ke dalam rumah Nabi ﷺ. Lalu beliau membidikkan mata panah kepadanya." Aku (Yahya) bertanya: siapa yang meriwayatkan ini kepadamu? Ia (Humaid) menjawab: Anas bin Malik.

SYARAH JUDUL BAB DAN HADITS

Perkataan: [بَابُ مَنْ أَخَذَ حَقَّهُ] "Bab orang mengambil haknya." Yakni dari pihak lawan perkaranya tanpa keputusan dari hakim [أَوِ اقْتَصَّ] "atau melakukan qishash" yakni jika ditetapkan bahwa ia berhak untuk menjatuhkan qishash kepada seseorang, terkait jiwa atau organ tubuh, apakah disyaratkan ia harus mengajukan perkaranya kepada hakim, atau ia boleh menyelesaikannya tanpa hakim yang dalam judul bab disebut sebagai penguasa.

Ibnu Baththal berkata: Para imam fatwa sepakat bahwa tidak boleh bagi seorang pun untuk melaksanakan qishash secara sepihak tanpa melibatkan penguasa. Ia melanjutkan: mereka hanya berbeda pendapat terkait orang yang menerapkan *had* terhadap budaknya, sebagaimana yang telah diulas sebelumnya. Adapun orang yang mengambil hak, maka menurut mereka ia boleh mengambil haknya, seperti harta, khususnya jika ia dipungkiri sebagai pemiliknya, sementara ia tidak punya bukti, sebagaimana yang akan dibahas ketentuannya sebentar lagi. Kemudian beliau memberikan jawaban terkait hadits bab, bahwa adanya hadits ini dimaksudkan sebagai penegasan dan pelarangan terhadap upaya untuk melihat aurat orang lain. Sekian.

Saya mengatakan: Adapun terkait kalangan yang menyampaikan kesepakatan pendapat itu, seakan-akan kesimpulannya ini didasarkan pada riwayat yang disampaikan oleh Isma'il al-Qadhi dalam *Nuskhah Abi az-Zinad* dari para fuqaha yang pendapatnya dijadikan sebagai rujukan utama, di antara yang dinyatakan di situ: tidak selayaknya bagi siapapun melaksanakan suatu *had* tanpa penguasa, namun orang bisa menjalankan *had* zina atas budaknya. Sebenarnya ini hanya kesepakatan kalangan ulama Madinah di masa Abu az-Zinad. Sedangkan terkait jawabannya, bila yang dimaksudkan adalah pengertian zhahir dari hadits itu tidak dapat diterapkan, maka inilah sisi yang diperdebatkan.

Perkataan:

[أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ إِنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللهِ يَقُوْلُ: نَحْنُ الْآخِرُوْنَ السَّابِقُوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ]
"Bahwa ia mendengar Abu Hurairah mengatakan bahwa ia mendengar Rasulullah bersabda: "Kita generasi akhir yang mendahului pada hari Kiamat." Demikian redaksi riwayat Abu Dzar namun يَوْمَ الْقِيَامَةِ "pada hari Kiamat" tidak tercantum pada riwayat selebihnya.

Perkataan: [بِإِسْنَادِهِ لَوِ اطَّلَعَ إلخ] "Dan dengan isnadnya: "Seandainya ada seorang yang melongok, dan seterusnya." Inilah yang dimaksudkan dalam judul bab ini. Yang pertama beliau menyebutkannya lantaran ia sebagai hadits pertama dalam naskah Syu'aib dari Abu az-Zinad. Karena itu beliau tidak memaparkan hadits ini selengkapnya di sini, tetapi beliau cukup memaparkan bagian awalnya, untuk mensinyalir yang itu. Dan beliau memaparkannya secara lengkap dalam Kitab "al-Jumu'ah". Namun al-Bukhari tidak menyusunnya secara tertib sebagaimana yang dilakukan oleh Muslim dalam *Nuskhah Hammam,* yakni beliau memaparkan sanad kemudian mengatakan ulasannya, lalu mengungkapkan hadits-hadits dari naskah tersebut, lalu menyebutkan hadits yang ia inginkan. Saya telah bahas hal ini di Kitab "ar-Riqâq". Al-Karmani berkata: bisa saja perawi mendengar dua hadits tersebut dalam satu susunan, lalu ia menggabungkan keduanya dan berlanjut setelahnya dengan keadaan seperti itu. Saya berkata: Ini membutuhkan penyempurnaan. Yaitu bahwa al-Bukhari meringkas yang pertama karena beliau tidak membutuhkannya di sini.

Perkataan: [لَوِ اطَّلَعَ] "Seandainya ada yang melongok." Kata اطَّلَعَ yang menjadi *fa'il*-nya disebutkan di belakang, yaitu أَحَدٌ "seseorang."

Perkataan: [وَلَمْ تَأْذَنْ لَهُ] "Dan kamu tidak mengizinkannya." Tidak terkait dengan orang yang melongok dengan diizinkan.

Perkataan: [حَذَفْتَهُ بِحَصَاةٍ] "Kamu melemparnya dengan batu." Demikian redaksinya di sini tanpa *fa.* Ath-Thabrani meriwayatkannya dari Ahmad bin Abdil Wahhab bin Najdah, dari Abu al-Yaman, syaikhnya al-Bukhari, lafazhnya: فَحَذَفْتَهُ "Lalu kamu melemparnya." Ini lebih tepat, sementara lafazh yang pertama dapat diperkenankan. Setelah tujuh bab disampaikan dari riwayat Sufyan bin Uyainah, dari Abu az-Zinad, dengan lafazh: لَوْ أَنَّ امْرَأً اطَّلَعَ عَلَيْكَ بِغَيْرِ إِذْنٍ فَحَذَفْتَهُ "Seandainya seseorang melongokmu tanpa izin, lalu kamu melemparnya."

Perkataan حَذَفْتَهُ dibaca dengan huruf *ha* menurut riwayat Abu Dzar dan al-Qabisi, sementara dalam riwayat selain keduanya menggunakan huruf *kha*, memang ada beberapa versi dalam hal ini, karena melempar dengan batu atau kerikil dan semisalnya, bisa dipegang di antara jari jempol dan jari telunjuk, dan bisa pula di antara dua jari telunjuk. An-Nawawi menegaskan bahwa yang tercantum dalam riwayat Muslim dengan menggunakan titik (menjadi خَذَفْتَهُ). Ini akan diungkapkan dalam riwayat Sufyan yang telah disinyalir tanpa titik.

Al-Qurthubi mengatakan: riwayat tanpa titik itu salah, karena dalam riwayat yang sama dinyatakan bahwa melempar dengan kerikil dipastikan menggunakan titik (خَذَفْتَهُ). Saya katakan: Tidaklah dilarang menggunakan huruf tanpa titik (*ha*) dalam hal ini sebagai kata kiasan.

Perkataan: [فَفَقَأْتُ عَيْنَهُ] "Hingga bola matanya tercongkel." Kata فَفَقَأْتُ dibaca dengan huruf *qaf* lalu *hamzah* bersukun, yakni kamu merobek matanya. Ibnu al-Qaththa' berkata: Matanya tercongkel berarti sinarnya redup. [جُنَاحٌ] "Berdosa." Yaitu dosa atau hukuman.

Perkataan: [يَحْيَى] "Yahya." Maksudnya adalah al-Qaththan, sementara Humaid yakni ath-Thawil.

Perkataan: [إِنَّ رَجُلًا] "Bahwa seorang laki-laki." Dari redaksi ini dapat dipahami secara zhahir bahwa hadits ini *mursal,* karena Humaid tidak mengetahui kisah secara langsung. Akan tetapi ia menjelaskan di akhir hadits bahwa hadits ini *maushul.* Setelah tujuh bab kemudian akan akan disampaikan dari jalur lain dari Anas, dan akan diungkapkan pula di situ pendapat yang berkaitan dengan nama orang tersebut.

Perkataan: [فَسَدَّدَ إِلَيْهِ] "Lalu beliau membidikkan kepadanya." Kata سَدَّدَ dibaca dengan dua huruf *dal*, yang pertama dengan *tasydid* sebelum *sin*, yakni صَوَّبَ mengarahkan kepada sasaran, pola kata dan artinya sama. Kata التَّصْوِيْبُ berarti mengarahkan panah kepada sasarannya, dan kata التَّسْدِيْدُ juga demikian artinya, sebagaimana yang diungkap dalam bait syair yang masyhur berikut:

أُعَلِّمُهُ الرِّمَايَةَ كُلَّ يَوْمٍ * فَلَمَّا اشْتَدَّ سَاعِدُهُ رَمَانِي

Kuajari dia setiap hari bagaimana cara memanah
Namun saat lengannya tepat sasaran justru aku yang dia panah.

Dalam syair ini dengan huruf *syin*, namun dengan huruf *sin* itu versi yang lebih relevan apalagi bila dikaitkan dengan kata pengajaran. Karena itulah yang berada dalam kuasa pengajar, berbeda dengan kata *syiddah* yang berarti kuat yang mana pengajar tidak kuasa untuk mengadakannya. Dalam riwayat Abu Dzar dari as-Sarkhasi, dan dalam riwayat Karimah dari al-Kusymihani dengan *syin*. Namun yang pertama lebih tepat karena juga diriwayatkan oleh Ahmad dari Muhammad bin Abi Adi dari Humaid: فَأَهْوَى إِلَيْهِ "Beliau pun mengarahkan kepadanya." Yakni membuat mata panah itu condong kepadanya.

Perkataan: [مُشْقَصًا] "Mata panah." Ketetapan penulisan مُشْقَص dan tafsirnya telah dibahas dalam Kitab "al-Isti'dzan", terkait riwayat Ubaidullah bin Abu Bakar bin Anas, dari Anas. Adapun dalam riwayat Humaid di sini secara ringkas juga. Ahmad juga meriwayatkannya dari Yahya al-Qaththan, guru gurunya al-Bukhari, dengan tambahan di akhir: حَتَّى أَخَّرَ رَأْسَهُ "Sampai orang itu menarik kepalanya ke belakang." Kata أَخَّرَ dibaca dengan *tasydid* pada huruf *kha*, yakni mengeluarkan

kepalanya dari tempat yang digunakannya untuk melongok. *Fa'il* dari kata أَخَّرَ adalah الرَّجُلُ orang itu. Namun dimungkinkan *fa'il*-nya adalah مُشْقَص mata panah, dan *fi'il* dikaitkan dengannya sebagai kiasan. Dan dimungkinkan juga menjadi *fa'il* adalah Nabi karena beliau yang menyebabkan itu. Namun versi pertama lebih relevan.

Ahmad juga meriwayatkannya dari Sahal bin Yusuf, dari Humaid dengan lafazh: فَأَخْرَجَ الرَّجُلُ رَأْسَهُ "Orang itu mengeluarkan kepalanya." Dan dalam riwayat Ibnu Abi Adi yang terdapat padanya sebagaimana yang telah saya sinyalir: فَتَأَخَّرَ الرَّجُلُ "Orang itu pun mundur."

Perkataan: [فَقُلْتُ مَنْ حَدَّثَكَ] "Aku bertanya: siapa yang meriwayatkan ini kepadamu?" Yang bertanya ini Yahya al-Qaththan, sementara yang ditanya adalah Humaid. Dari jawaban yang disampaikannya, yaitu Anas bin Malik, berkonsekuensi bahwa ia (Humaid) mendengarnya secara langsung dari Anas tanpa perantara. Ini termasuk di antara matan yang didengar langsung oleh Humaid dari Anas. Namun ada yang mengatakan bahwa Humaid tidak mendengar dari Anas selain lima hadits saja, sementara selebihnya ia dengar dari sahabat-sahabatnya dari Anas, seperti Tsabit dan Qatadah. Ia pun menyamarkan riwayat dengan menyatakan ia meriwayatkannya dari Anas tanpa perantara.

Yang benar adalah, ia mendengar dari Anas jaluh lebih banyak dari itu. Banyak riwayat Humaid yang disampaikan oleh Al-Bukhari dari Anas. Berbeda dengan Muslim yang tidak menyampaikan riwayatnya kecuali hanya sedikit dengan alasan tersebut. Akan tetapi al-Bukhari tidak menyampaikan haditsnya kecuali yang dinyatakannya bahwa ia meriwayatkan secara langsung, atau yang dikategorikan sebagai periwayatan langsung walaupun melalui keterkaitan dengan perawi lain. Seperti bila itu dari riwayat Syu'bah dari Anas. Karena Syu'bah tidak menyampaikan dari para syaikhnya kecuali yang ia ketahui bahwa mereka mendengarnya secara langsung dari para syaikh mereka. Saya telah menjelaskan hal ini dalam ulasan tentang Humaid di bagian permulaan syarah ini. *Walillahil hamd.* []

BAB 16

Jika Mati dalam Kerumunan atau Terbunuh Karenanya

١٦ - بَابُ إِذَا مَاتَ فِي الزِّحَامِ أَوْ قُتِلَ[36]

(٦٨٩٠) حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ[37] أَخْبَرَنَا أَبُو أُسَامَةَ قَالَ هِشَامٌ أَخْبَرَنَا عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : لَمَّا كَانَ يَوْمَ[38] أُحُدٍ هُزِمَ الْمُشْرِكُونَ فَصَاحَ إِبْلِيسُ: أَيْ عِبَادَ اللهِ أُخْرَاكُمْ. فَرَجَعَتْ أُولَاهُمْ فَاجْتَلَدَتْ هِيَ وَأُخْرَاهُمْ فَنَظَرَ حُذَيْفَةُ فَإِذَا هُوَ بِأَبِيهِ الْيَمَانِ، فَقَالَ: أَيْ عِبَادَ اللهِ أَبِي أَبِي. قَالَتْ: فَوَاللهِ مَا احْتَجَزُوا حَتَّى قَتَلُوهُ، قَالَ[39] حُذَيْفَةُ: غَفَرَ اللهُ لَكُمْ. قَالَ عُرْوَةُ: فَمَا زَالَتْ فِي حُذَيْفَةَ مِنْهُ بَقِيَّةٌ (خَيْرٌ)[40] حَتَّى لَحِقَ بِاللهِ.

6890. Ishaq (bin Manshur) meriwayatkan kepada kami, Abu Usamah mengabarkan kepada kami, ia mengatakan: Hisyam meriwayatkan kepada kami, dari ayahnya dari Aisyah, ia berkata: Pada saat hari (peristiwa, perang) Uhud kaum musyrik mengalami kekalahan. Iblis pun meneriakkan seruan: hai hamba-hamba Allah, barisan belakang kalian. Yang berada di barisan depan mereka pun berbalik ke belakang lalu terjadilah bentrokan antara mereka dengan barisan belakang mereka. Begitu Hudzaifah melihat kejadian ini, ia mendapati ayahnya,

---

[36] Dalam naskah (ق) tertulis: أو قتل به.
[37] Tidak tercantum dalam naskah (ص).
[38] Dalam naskah (ق) tidak ada: يوم.
[39] Dalam naskah (ق) tertulis: فقال.
[40] Tidak tercantum dalam naskah (ص، ق).

al-Yaman, lalu berkata: Hai hamba-hamba Allah, ayahku ayahku. Ia (Aisyah) mengatakan: Demi Allah, mereka tidak dapat memilah-milah sampai mereka membunuhnya. Hudzaifah berkata: Semoga Allah mengampuni kalian. Urwah mengatakan: Masih ada peninggalan (kebaikan)[41] darinya pada Hudzaifah sampai ia menghadap Allah."

SYARAH JUDUL BAB DAN HADITS

Perkataan: [بَابُ إِذَا مَاتَ فِي الزِّحَامِ أَوْ قُتِلَ بِهِ] "Bab jika orang mati dalam Kerumunan atau terbunuh karenanya." Demikian redaksi riwayat Ibnu Baththal, namun lafazh بِهِ tidak tertera pada riwayat mayoritas. Al-Bukhari memuat judul bab dengan redaksi pertanyaan tanpa penegasan hukumnya, sebagaimana yang dia tegaskan pada judul bab setelahnya, lantaran adanya perbedaan pendapat terkait hukumnya.

Pada bab ini al-Bukhari menyebutkan hadits Aisyah dalam kisah terbunuhnya al-Yaman, ayah Hudzaifah, sebagaimana baru dibahas. Ibnu Baththal mengatakan: Ali dan Umar berbeda pendapat terkait apakah diyatnya wajib dikenakan dari baitul mal atau tidak? Demikian pendapat yang disampaikan oleh Ishaq, yakni wajib. Penjabarannya adalah, ia muslim yang mati lantaran tindakan sekelompok orang muslim, maka diyatnya wajib diambilkan dari baitul mal umat Islam.

Saya berkata: bisa jadi hujahnya adalah hadits yang disampaikan melalui beberapa jalur terkait kisah Hudzaifah, yaitu yang diriwayatkan oleh Abu al-Abbas as-Siraj dalam *Târîkh*-nya, dari jalur Ikrimah, bahwa ayah Hudzaifah terbunuh pada perang Uhud, ia terbunuh oleh sebagian dari pasukan muslim, ia dikira sebagai bagian dari pasukan kaum musyrik. Lalu Rasulullah menunaikan diyatnya. Para perawinya terpercaya walau haditsnya *mursal*. Hadits ini diperkuat dengan hadits lain yang kedudukannya *mursal* juga, ini telah dibahas dalam Bab "Memaafkan Pembunuhan yang Tidak Disengaja."

Musaddad meriwayatkan dalam *Musnad*-nya dari jalur Yazid bin Madzkur bahwa seorang laki-laki berkerumun pada hari Jumat kemudian ia meninggal. Ali pun menunaikan diyatnya dari baitul mal.

---

[41] Tidak tercantum dalam naskah (ق, ص).

Ada beberapa pendapat terkait masalah ini. Di antaranya adalah pendapat al-Hasan al-Bashri bahwa diayatnya diwajibkan kepada seluruh orang yang hadir, dan ini lebih khusus dibanding dengan pendapat sebelumnya. Penjabarannya adalah, ia meninggal lantaran tindakan mereka, sehingga ini tidak berimbas kepada pihak yang lain.

Pendapat lainnya disampaikan oleh asy-Syafi'i dan kalangan yang mengikutinya, yaitu dikatakan kepada walinya sampaikan dakwaan kepada siapa yang kamu kehendaki dan bersumpahlah. Jika kamu telah bersumpah, maka kamu berhak untuk merima diyat. Jika kamu menolak, maka pihak terdakwa yang bersumpah bahwa ia tidak melakukan sebagaimana yang didakwakan kepadanya, dan tuntutan pun gugur. Penjabarannya adalah, perkara darah tidak wajib diperkarakan kecuali dengan adanya tuntutan.

Menurut Malik, perkara darah ini gugur. Penjabarannya adalah, jika ia tidak mengetahui pembunuhnya secara pasti, maka tidak mungkin ada seorang pun yang layak untuk dikenai hukuman. Pendapat yang kuat di antara pendapat-pendapat ini telah disinyalir sebelumnya dalam "bab memaafkan dalam perkara (pembunuhan) yang tidak disengaja."

Perkataan: [قَالَ هِشَامٌ أَخْبَرَنَا] "Ia mengatakan Hisyam mengabarkan kepada kami." Beliau memaparkan sanad dengan menyebutkan perawi terlebih dahulu lantas dilanjutkan dengan paparan periwayatannya, dan ini diperkenankan. Hisyam yang disebutkan di sini adalah Hisyam bin Urwah bin az-Zubair.

Perkataan: [فَنَظَرَ حُذَيْفَةُ فَإِذَا هُوَ بِأَبِيْهِ] "Begitu Hudzaifah melihat kejadian ini, ternyata ia mendapati ayahnya, al-Yaman." Kisahnya telah disyarah dalam Bab Perang Uhud. قَالَ عُرْوَةُ "Urwah mengatakan" diriwayatkan secara *maushul* dengan sanad tersebut. Perkataan فَمَا زَالَتْ فِي حُذَيْفَةَ مِنْهُ "masih ada darinya pada Hudzaifah" yakni dari perbuatan itu, maksudnya pemaafan. Kata مِنْ "dari" bermakna untuk menerangkan sebab sebagaimana yang telah diulas sebelumnya juga. []

BAB 17

Jika Orang Bunuh Diri dengan Tidak Sengaja Maka Tidak Ada Diyat Baginya

١٧ - بَابُ إِذَا قَتَلَ نَفْسَهُ خَطَأً فَلَا دِيَةَ لَهُ

(٦٨٩١) حَدَّثَنَا الْمَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِي عُبَيْدٍ عَنْ سَلَمَةَ قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى خَيْبَرَ فَقَالَ رَجُلٌ مِنْهُمْ: أَسْمِعْنَا يَا عَامِرُ مِنْ هُنَيْهَاتِكَ، فَحَدَا بِهِمْ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنِ السَّائِقُ؟ قَالُوا: عَامِرٌ. فَقَالَ: رَحِمَهُ اللَّهُ، فَقَالُوا[42]: يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلَّا أَمْتَعْتَنَا بِهِ؟ فَأُصِيبَ صَبِيحَةَ لَيْلَتِهِ. فَقَالَ الْقَوْمُ: حَبِطَ عَمَلُهُ، قَتَلَ نَفْسَهُ. فَلَمَّا رَجَعْتُ - وَهُمْ يَتَحَدَّثُونَ أَنَّ عَامِرًا حَبِطَ عَمَلُهُ - فَجِئْتُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ فَدَاكَ أَبِي وَأُمِّي، زَعَمُوا أَنَّ عَامِرًا حَبِطَ عَمَلُهُ، فَقَالَ: كَذَبَ مَنْ قَالَهَا إِنَّ لَهُ لَأَجْرَيْنِ اثْنَيْنِ إِنَّهُ لَجَاهِدٌ مُجَاهِدٌ وَأَيُّ قَتْلٍ يَزِيدُهُ عَلَيْهِ.

6891. Al-Makki bin Ibrahim meriwayatkan kepada kami, Yazid bin Abi Ubaid meriwayatkan kepada kami dari Salamah, ia mengatakan: Kami keluar bersama Nabi ﷺ ke Khaibar. Kemudian seorang dari mereka berkata: Perdengarkan kepada kami hai Amir beberapa

[42] Dalam naskah (ق) tertulis: قالوا.

ungkapan saja dari *hunaihat*-mu (yaitu sejenis syair untuk menghibur orang dalam perjalanan). Ia pun menyenandungkan syair-syair yang menghibur mereka. Nabi bertanya: "Siapa yang bersenandung itu?" Mereka menjawab: Amir. Beliau pun mengucapkan: "Semoga Allah merahmatinya." Lalu mereka berkata: Wahai Rasulullah, kenapa engkau tidak hibur saja kami dengannya? Namun kemudian di pagi hari dari malam itu ia (Amir) mengalami musibah. Orang-orang pun berkata: Amalnya sia-sia, ia bunuh diri. Begitu pulang—sementara mereka sedang membicarakan bahwa Amir sia-sia amalnya—aku segera menemui Nabi ﷺ dan mengatakan: Wahai Nabiyullah, ayah dan ibuku menjadi tebusanmu, mereka menyatakan bahwa Amir sia-sia amalnya. Beliau pun mengatakan: "Dustalah orang yang mengatakannya. Sungguh, ia benar-benar mendapatkan dua pahala sekaligus, sesungguhnya ia benar-benar seorang pejuang yang berusaha dengan sungguh-sungguh, lantas terbunuh (di jalan Allah) macam apa yang melebihi itu?

SYARAH JUDUL BAB DAN HADITS

Perkataan: [إِذَا قَتَلَ نَفْسَهُ خَطَأً فَلَا دِيَةَ لَهُ] "Jika orang bunuh diri dengan tidak sengaja maka tidak ada diyat baginya." Al-Isma'ili mengatakan aku katakan tidak pula jika ia bunuh diri dengan sengaja. Maksudnya, tidak ada substansinya beliau mengatakan tidak sengaja. Namun dapat dipahami dengan jelas bahwa al-Bukhari mengaitkan pernyataan tidak sengaja itu dengan alasan karena hal ini diperselisihkan dalam beberapa pendapat. Ibnu Baththal mengatakan bahwa al-Auza'i, Ahmad, dan Ishaq berkata: Diyatnya wajib ditunaikan dalam tanggungan 'aqilahnya ('aqilah adalah keluarga inti dengan kriteria tertentu). Jika ia hidup maka diyat itu menjadi haknya dalam tanggungan mereka. Dan jika ia meninggal maka diyat diserahkan kepada ahli warisnya.

Jumhur mengatakan itu tidak wajib sama sekali. Kisah Amir ini adalah hujah mereka, karena tidak ada riwayat yang menyatakan bahwa dalam kisah ini Nabi mewajibkan sesuatu untuk diserahkan

kepadanya. Seandainya saja ketentuannya wajib, niscaya beliau menjelaskannya, karena tidak boleh ada penundaan penjelasan dari waktu ia diperlukan. Mereka sepakat bahwa jika ia memotong satu organ tubuhnya dengan sengaja atau tidak sengaja, maka tidak ada apapun yang wajib ditunaikan padanya.

Perkataan: [عَنْ سَلَمَةَ] "Dari Salamah." Yaitu Salamah bin al-Akwa'.

Perkataan: [مِنْ هُنَيَّاتِكَ] "Dari *hunayyat*-mu." Kata هُنَيَّاتِكَ dibaca dengan men-*dhammah*-kan huruf pertamanya dan *tasydid* pada *ya* setelah *nun*. Yang tercantum dalam redaksi riwayat al-Mustamli dengan meniadakan huruf *ya*. Penulisannya yang tepat dan maknanya telah diulas sebelumnya dalam Kitab al-Maghâzi. Amir tepatnya adalah Amir bin al-Akwa' yang merupakan saudara Salamah. Ada yang mengatakan ia adalah pamannya. Ibnu Baththal mengatakan: Dalam jalur sanad ini beliau tidak mengungkapkan bagaimana cara Amir bunuh diri. Ini telah dibahas dalam Kitab "al-Adab", dan di situ dinyatakan: وَكَانَ سَيْفُ عَامِرٍ قَصِيْرًا فَتَنَاوَلَ بِهِ يَهُوْدِيًّا لِيَضْرِبَهُ فَرَجَعَ ذُبَابُهُ فَأَصَابَ رُكْبَتَهُ "Pedang Amir saat itu pendek dan tatkala ia mengambilnya untuk ditebaskan pada seorang Yahudi ternyata sisi yang tajam darinya berbalik hingga mengenai lututnya."

Saya mengatakan: Sebagian penulis syarah menukil dari al-Isma'ili bahwa ia mengatakan dalam riwayat Makki, syaikhnya al-Bukhari, tidak dinyatakan bahwa pedangnya berbalik kepadanya hingga menewaskannya, sementara bab ini dikaitkan dengan orang yang bunuh diri, dan ia mengira bahwa al-Isma'ili memberikan catatan penilaian itu pada al-Bukhari, padahal tidak seperti yang dia kira, akan tetapi beliau hanya mengungkap hadits ini dengan lafazh فَارْتَدَّ عَلَيْهِ سَيْفُهُ "lalu pedangnya berbalik kepadanya" kemudian mengingatkan bahwa lafazh ini tidak tercantum dalam riwayat al-Bukhari di sini. Kemudian ia mensinyalir bahwa di sini beliau beralih dari riwayat Makki bin Ibrahim dengan alasan ini. Maka sikap beliau sangat tepat karena alasannya cukup jelas.

Penilaian di atas dapat ditanggapi bahwa al-Bukhari memang sering menggunakan metode ini. Beliau membuat judul bab disertai hukumnya sementara landasan dalilnya telah beliau muat dengan jelas di tempat lain. Beliau tidak suka mengulanginya dengan mencantumkan lagi dari jalur lain yang tidak ada indikasinya sama sekali, atau ada indikasinya namun kurang jelas. Ini semua beliau maksudkan demi menghindari pengulangan tanpa ada gunanya. Orang yang mau mencermatinya dapat menelusuri berbagai cara penyampaian ini dan melakukannya secara intensif, agar ia dapat membuat kesimpulan dan penegasan terhadap satu dari dua kemungkinan misalnya. Ini dapat diketahui melalui pengamatan terhadap metode yang digunakan oleh al-Bukhari. Sehingga dengan demikian hal ini tidak cukup signifikan untuk disanggah. Sebenarnya saya telah memaparkan hal ini berkali-kali. Namun saya measa perlu untuk menyinggungnya lagi lantaran sudah cukup jauh rentang pemaparan itu.

Dalam ulasan tentang doa-dosa sebelumnya pun telah dipaparkan dari jalur lain dari Yazid bin Abi Ubaid, syaikh Makki, lafazhnya: فَلَمَّا تَصَافَّ الْقَوْمُ أُصِيْبَ عَامِرٌ بِقَائِمَةِ سَيْفِهِ فَمَاتَ "Begitu mereka berbaris, Amir terkena gagang pedangnya lalu ia meninggal." Al-Karmani memberikan sanggahan kepada beliau dengan mengatakan: Perkataan beliau pada judul bab "maka tidak ada diyat baginya" tidak relevan di sini, akan tetapi letaknya yang sesuai adalah pada judul bab sebelumnya, yaitu bila ia meninggal dalam kerumunan, maka tidak ada diyat baginya atas orang-orang yang berkerumun, karena sudah jelas bahwa orang yang bunuh diri tidak ada diyat baginya.

Al-Karmani melanjutkan: barangkali itu merupakan tindakan yang dilakukan oleh kalangan yang menukil naskah beliau dengan mengubah posisi di awal dan akhirnya dari naskah aslinya. Kemudian ia mengatakan: Kalangan azh-Zhahiriyah mengatakan diyat orang yang bunuh diri ditanggung oleh aqilahnya. Barangkali al-Bukhari hendak menyanggah pendapat ini. Saya (Ibnu Hajar) mengatakan: benar, al-Bukhari hendak menyanggah pendapat ini, akan tetapi sanggahan

ditujukan kepada yang mengatakan itu sebelum kalangan Zhahiriyah, yakni al-Auza'i sebagaimana yang telah saya ungkapkan sebelumnya. Saya kira kalangan azh-Zhahiriyah pun belum dikenal secara luas saat al-Bukhari menyusun kitab beliau. Karena beliau menyusun kitab beliau pada rentang waktu tahun dua ratus dua puluh (Hijriyah), sementara Dawud bin Ali al-Ashbahani, pemimpin azh-Zhahiriyah, pada waktu itu masih menjadi pelajar dan ketika itu usianya belum genap dua puluh tahun.

Adapun terkait pendapat al-Karmani bahwa perkataan al-Bukhari "maka tidak ada diyat baginya" cocoknya dengan judul bab orang yang meninggal dalam kerumunan, maka ini benar, akan tetapi lebih tepatnya pada judul bab orang yang bunuh diri, karena perbedaan pendapat terkait dengan orang yang meninggal dalam kerumunan cukup kuat. Oleh karena itu beliau tidak menegaskan dalam judul bab tersebut ketiadaan diyat. Berbeda dengan orang yang bunuh diri, maka perbedaan pendapat terkait hal ini lemah, sehingga beliau menegaskan tidak ada diyatnya. Ini termasuk sisi pemaparan yang bagus oleh al-Bukhari. Dengan demikian jelaslah bahwa pihak yang menukil naskah beliau tidak melakukan hal yang bertolak belakang dengan cara penyampaian beliau. *Wabillahi at-taufiq.*

Perkataan: [وَأَيُّ قَتْلٍ يَزِيْدُهُ عَلَيْهِ] "Terbunuh di jalan Allah macam apa yang melebihi itu." Yang tercantum dalam riwayat al-Mustamli demikian pula dalam riwayat an-Nasafi: وَأَيُّ قَتِيْلٍ "Korban pembunuhan macam apa." Namun kemudian dikoreksi oleh Ibnu Baththal demikian pula Iyadh. Namun riwayat yang lainnya itu bukannya salah total, akan tetapi dapat pula diarahkan pada makna yang lain. *Wallahu a'lam.*

BAB 18

Jika Orang Menggigit Orang Lain Hingga Kedua Gigi Depannya Rontok

١٨ - بَابُ إِذَا عَضَّ رَجُلًا فَوَقَعَتْ ثَنَايَاهُ

(٦٨٩٢) حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ قَالَ[43]: سَمِعْتُ زُرَارَةَ بْنَ أَوْفَى عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ أَنَّ رَجُلًا عَضَّ يَدَ رَجُلٍ فَنَزَعَ يَدَهُ مِنْ فَمِهِ[44] فَوَقَعَتْ ثَنِيَّتَاهُ، فَاخْتَصَمُوا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَعَضُّ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ كَمَا يَعَضُّ الْفَحْلُ، لَا دِيَةَ لَهُ.

6892. Adam meriwayatkan kepada kami, Syu'bah meriwayatkan kepada kami, Qatadah meriwayatkan kepada kami, ia mengatakan: Aku mendengar Zurarah bin Aufa dari 'Imran bin Hushain bahwa seseorang menggigit tangan orang lain lantas begitu ia cabut tangannya dari mulutnya, ternyata gigi depannya rontok. Mereka pun mengajukan perkara ini kepada Nabi ﷺ. Beliau mengatakan: "Seseorang dari kalian menggigit saudaranya sebagaimana pejantan menggigit, tidak ada diyat baginya."

(٦٨٩٣) حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَعْلَى عَنْ أَبِيهِ قَالَ: خَرَجْتُ فِي غَزْوَةٍ، فَعَضَّ رَجُلٌ فَانْتَزَعَ ثَنِيَّتَهُ، فَأَبْطَلَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

---

[43] Dalam naskah (ق) tertulis: Qatadah dari Zurarah.
[44] Dalam naskah (ق) tertulis: مِنْ فِيْهِ.

6893. Abu Ashim meriwayatkan kepada kami dari Ibnu Juraij, dari Atha, dari Shafwan bin Ya'la dari ayahnya, ia berkata: Aku keluar pada suatu perang, kemudian seseorang menggigit hingga gigi depannya tercerabut. Nabi pun menggugurkan (diyat)nya."

SYARAH JUDUL BAB DAN HADITS

Perkataan: [بَابُ إِذَا عَضَّ يَدَ رَجُلٍ فَوَقَعَتْ ثَنَايَاهُ] "Bab jika orang menggigit tangan[45] orang lain hingga gigi depannya rontok." Yakni apakah ia dikenai suatu ketentuan atau tidak? Dalam bab ini beliau mengungkapkan dua hadits.

Hadits Pertama:

Perkataan: [عَنْ زُرَارَةَ] "Dari Zurarah." Kata زُرَارَةَ dibaca dengan men-*dhammah*-kan huruf *zai* kemudian dua huruf *ra* yang pertamannya tanpa *tasydid* di antara keduanya huruf *alif* tanpa *hamzah*, yakni Zurarah al-Amiri. Sementara yang terdapat pada al-Isma'ili dalam riwayat Ali bin al-Ja'd dari Syu'bah: أَخْبَرَنِي قَتَادَةُ أَنَّهُ سَمِعَ زُرَارَةَ "Qatadah mengabarkan kepadaku bahwa ia mendengar Zurarah."

Perkataan: [أَنَّ رَجُلًا عَضَّ يَدَ رَجُلٍ] "Bahwa seseorang menggigit tangan orang lain." Yang tercantum dalam riwayat Muhammad bin Ja'far dari Syu'bah, terdapat pada Muslim dengan sanad ini, dari Imran, ia mengatakan: قَاتَلَ يَعْلَى بْنُ أُمَيَّةَ رَجُلًا فَعَضَّ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ "Ya'la bin Umayah menyerang seseorang lantas seorang dari keduanya menggigit rekannya." Al-hadits. Syu'bah mengatakan dan dari Qatadah, dari Atha yakni bin Abi Rabbah, dari Abu Ya'la yakni Shafwan, dari Ya'la bin Umayah, ia mengatakan seperti itu. Demikian pula yang diriwayatkan oleh an-Nasa-i dari jalur Abdullah bin al-Mubarak, dari Syu'bah, dengan sanad ini, lantas mengatakan dalam riwayatnya serupa dengan yang sebelumnya, yakni hadits Imran bin Hushain.

---

[45] Demikian dalam naskah syarahnya, sementara yang terdapat dalam matan: jika ia menggigit seseorang. Barangkali yang tercantum dalam syarah adalah riwayat beliau yang lain.

Saya mengatakan: riwayat Syu'bah mempunyai jalur sanad lain sampai kepada Ya'la yang diriwayatkan oleh an-Nasa-i dari jalur Ibnu Abi Adi dan Ubaid bin Uqail, keduanya dari Syu'bah, dari al-Hakam, dari Mujahid, dari Ya'la. Sementara yang tercantum dalam redaksi riwayat Ubaid bin Uqail: أَنَّ رَجُلًا مِنْ بَنِي تَمِيْمٍ قَاتَلَ رَجُلًا فَعَضَّ يَدَهُ "Bahwa seseorang dari Bani Tamim menyerang orang lain lantas menggigit tangannya." Dari riwayat ini dapat disimpulkan bahwa satu dari dua orang yang masih samar tersebut sudah dapat ditentukan sosoknya, dan bahwa ia adalah Ya'la bin Umayah. Ya'la meriwayatkan kisah ini yang juga merupakan hadits kedua dalam bab, lantas menjelaskan di beberapa jalur sanadnya bahwa seorang dari keduanya merupakan orang sewaan yang bekerja untuknya.

Dalam Kitab "al-Jihad was Sair" redaksinya: غَزَوْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ "Aku berperang bersama Rasulullah." Kemudian ia mengungkapkan haditsnya dan di situ dinyatakan: فَاسْتَأْجَرْتُ أَجِيْرًا فَقَاتَلَ رَجُلًا فَعَضَّ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ "Aku menyewa seseorang lalu ia menyerang orang lain. Kemudian seorang dari keduanya menggigit yang lain." Dengan demikian dapat diketahui bahwa dua orang yang samar tersebut adalah Ya'la dan orang sewaannya, dan bahwa Ya'la menyamarkan dirinya, akan tetapi disebutkan sosoknya oleh 'Imran bin Hushain. Namun saya tidak menemukan penyebutan nama orang sewaannya.

Untuk membedakan siapa yang menggigit dan siapa yang digigit, penjelasannya tercantum dalam Bab Perang Tabuk Kitab "al-Maghâzi" dari jalur Muhammad bin Bakar, dari Ibnu Juraij, dalam hadits Ya'la, Atha berkata: Aku dikabari oleh Shafwan bin Ya'la siapa dari keduanya yang menggigit yang lain, tapi kemudian aku lupa itu. Oleh karena itu ia mengira bahwa nama orang itu uterus disamarkan. Akan tetapi tercantum dalam riwayat Muslim dan an-Nasa-i dari jalur Budail bin Maisarah, dari Atha, dengan lafazh: أَنَّ أَجِيْرًا لِيَعْلَى عَضَّ رَجُلٌ ذِرَاعَهُ "Bahwa seorang sewaan Ya'la lengannya digigit oleh seseorang."

Riwayat ini juga disampaikan oleh an-Nasa-i dari Ishaq bin Ibrahim, dari Sufyan, dengan lafazh: فَقَاتَلَ أَجِيْرِي رَجُلًا فَعَضَّهُ الْآخَرُ "Lalu orang

sewaanku menyerang seseorang kemudian ia digigit oleh yang lain." Ini diperkuat dengan riwayat yang disampaikan oleh an-Nasa-i dari jalur Sufyan bin Abdillah, dari dua pamannya, Salamah bin Umayah dan Ya'la bin Umayah, keduanya mengatakan: "Kami keluar bersama Rasulullah pada perang Tabuk, dan bersama kami ada seorang Sahabat kami, kemudian ia menyerang orang lain dari kalangan umat Islam, lalu orang itu menggigit lengannya." Ini juga diperkuat dengan riwayat Ubaid bin Uqail yang telah saya ungkapkan pada riwayat an-Nasa-i dengan lafazh: إِنَّ رَجُلًا مِنْ بَنِي تَمِيْمٍ عَضَّ "Seseorang dari Bani Tamim menggigit." Ya'la adalah orang Tamim, sementara orang sewaannya tidak dinyatakan dengan jelas bahwa ia orang Tamim.

An-Nasa-i juga menyampaikan dari riwayat Muhammad bin Muslim az-Zuhri dari Shafwan bin Ya'la, dari ayahnya, serupa dengan riwayat Salamah dan lafazhnya: فَقَاتَلَ رَجُلًا فَعَضَّ الرَّجُلُ ذِرَاعَهُ فَأَوْجَعَهُ "Lalu ia menyerang orang lain lantas orang itu menggigit lengannya hingga membuatnya kesakitan." Dengan demikian dapat diketahui bahwa yang menggigit adalah Ya'la bin Umayah. Barangkali inilah rahasia terkait penyebutan dirinya secara samar.

Al-Qurthubi menolak pendapat yang menyatakan bahwa yang menggigit adalah Ya'la. Beliau mengatakan: Dari riwayat ini dapat diketahui dengan jelas bahwa Ya'la itulah yang menyerang orang sewaan tersebut. Dalam riwayat lain: أَنَّ أَجِيْرًا لِيَعْلَى عَضَّ يَدَ رَجُلٍ "Bahwa seorang sewaan Ya'la menggigit tangan seseorang." Inilah yang paling tepat dan paling selaras. Sebab, tindakan itu tidaklah layak dilakukan Ya'la dengan keutamaan dan reputasi yang disandangnya.

Saya mengatakan: Tidak ada pernyataan dalam riwayat manapun bahwa orang sewaan itulah yang menggigit, akan tetapi yang ada hanyalah ketidakjelasan padanya, bahwa di beberapa riwayatnya yang terdapat pada Muslim, sebagaimana yang telah saya jelaskan, dinyatakan: أَنَّ أَجِيْرًا لِيَعْلَى عَضَّ رَجُلٌ ذِرَاعَهُ "Bahwa seorang sewaan Ya'la lengannya digigit oleh seseorang." Ini membuka kemungkinan bahwa yang menggigit itu bukan Ya'la.

Adapun terkait ketidakmungkinan perbuatan itu terjadi pada Ya'la dengan reputasi yang disandangnya, maka ini menjadi tidak ada substansinya karena sudah dinyatakan dengan jelas dalam riwayat yang shahih. Dengan demikian, perbuatan itu mungkin saja dilakukannya di masa awal-awal masuk Islam, sehingga tidak ada yang tidak mungkin.

An-Nawawi berkata: Adapun perkataannya, yakni pada riwayat yang pertama, "bahwa Ya'la itulah yang digigit," sementara pada riwayat kedua serta ketiga yang digigit adalah orang sewaan Ya'la bukan Ya'la, para hafizh mengatakan bahwa yang shahih dan masyhur yang digigit adalah orang sewaan Ya'la bukan Ya'la. Dia melanjutkan: namun dimungkinkan bahwa keduanya merupakan dua perkara yang terjadi pada Ya'la dan orang sewaannya pada satu waktu atau dua waktu. Syaikh kami mengoreksi paparan ini dalam *Syarh at-Tirmidzi* bahwa dalam riwayat Muslim dan riwayat lainnya maupun dalam Kutub Sittah dan lainnya tidak ada pernyataan bahwa Ya'ala itulah yang digigit, baik itu pernyataan jelas maupun isyarat. Syaikh kami mengatakan: Dengan demikian dapat dipastikan bahwa yang menggigit adalah Ya'la. *Wallahu a'lam.*

Saya (Ibnu Hajar) mengatakan: Sebenaranya yang diulang-ulang ulasannya oleh Iyadh dan lainnya hanyalah terkait orang yang menggigit, apakah itu Ya'la atau orang lainnya yang tidak punya hubungan dengannya, sebagaimana yang telah saya paparkan dalam ulasan perkataan al-Qurthubi. *Wallahu a'lam.*

Perkataan: [فَنَزَعَ يَدَهُ مِنْ فِيْهِ] "Begitu ia cabut tangannya dari mulutnya." Demikian pula redaksinya dalam hadits Ya'la sebelumnya terkait Kitab "al-Jihad was Sair" dalam riwayat al-Kusymihani: مِنْ فَمِهِ "Dari mulutnya." Sementara yang tercantum dalam riwayat Hisyam dari Urwah yang terdapat pada Muslim: عَضَّ ذِرَاعَ رَجُلٍ فَجَذَبَهُ "Menggigit lengan seseorang lalu menariknya." Dan dalam redaksi hadits Ya'la sebelumnya dalam Kitab "al-Ijârah": فَعَضَّ إِصْبَعَ صَاحِبِهِ فَانْتَزَعَ إِصْبَعَهُ "Lalu ia menggigit jari rekannya lantas ia cabut jarinya." Tentu sulit untuk menyelaraskan maksudnya antara lengan dan jari. Dan kecil juga

kemungkinannya untuk memandangnya sebagai kejadian dalam beberapa kisah yang berbeda, lantaran ada kesamaan sumbernya, karena jalur sanadnya hanya tertuju pada Atha dari Shafwan bin Ya'la dari ayahnya, lantas tercantum dalam riwayat Isma'il bin Aliyyah dari Ibnu Juraij darinya: إِصْبَعَهُ "Jarinya." Dan ini terdapat pada al-Bukhari namun lafazhnya tidak dipaparkan oleh Muslim.

Dalam riwayat Budail bin Maisarah dari Atha yang terdapat pada muslim demikian pula dalam riwayat az-Zuhri dari Shafwan yang terdapat pada an-Nasa-i dengan lafazh: ذِرَاعَهُ "Lengannya." Ini sesuai dengan yang disampaikan Sufyan bin Uyainah dari Ibnu Juraij dalam riwayat Ishaq bin Rahawaih darinya, sehingga yang dinyatakan kuat adalah yang menyatakan lengan. Dalam hadits Salamah bin Umayah yang ada pada an-Nasa-i juga tertera seperti itu. Hanya Ibnu Aliyyah dari Ibnu Juraij saja yang menggunakan lafazh jari, dan riwayat tunggal ini tidak cukup memadai untuk diperbandingkan dengan riwayat-riwayat dengan lafazh lengan yang saling menguatkan. *Wallahu a'lam.*

Perkataan: [فَوَقَعَتْ ثَنِيَّتَاهُ] "Ternyata kedua gigi depannya rontok." Demikian redaksi riwayat mayoritas kalangan dengan lafazh dua gigi. Sementara yang tercantum dalam redaksi riwayat al-Kusymihani: ثَنَايَاهُ "Gigi-gigi depannya." Menggunakan bentuk lafazh jamak. Dan dalam riwayat Hisyam yang telah disebutkan: فَسَقَطَتْ ثَنِيَّتُهُ "Lalu gigi depannya rontok." Dengan bentuk tunggal. Demikian pula lafazhnya dalam riwayat Ibnu Sirin dari 'Imran. Dan demikian pula dalam riwayat Salamah bin Umayah dengan lafazh: فَجَذَبَ صَاحِبُهُ يَدَهُ فَطَرَحَ ثَنِيَّتَهُ "Lalu rekannya menarik tangannya hingga menanggalkan gigi depannya."

Namun riwayat yang menyatakan dua gigi depan dipandang lebih kuat karena dapat dipahami sesuai riwayat yang menyatakan dengan bentuk jamak, menurut pendapat yang membolehkan jumlah dua disebut sebagai bentuk jamak. Menanggapi riwayat yang menyatakan dengan bentuk tunggal bahwa itu dimaksudkan untuk menyatakan jenis. Akan tetapi yang tercantum dalam riwayat Muhammad bin Bakar: فَانْتَزَعَ إِحْدَى ثَنِيَّتَيْهِ "Lalu tercabutlah satu dari dua gigi depannya."

Ini lebih jelas menyatakan satu gigi. Dan pendapat kalangan yang mengatakan ini dapat dipahami untuk menyatakan jumlah, adalah pendapat yang tidak tepat juga, karena sumber riwayat ini sama. Dan yang tercantum dalam riwayat al-Isma'ili pun dinyatakan: فَنَدَرَتْ ثَنِيَّتُهُ "Lalu gigi depannya rontok."

Perkataan: [فَاخْتَصَمُوْا إِلَى النَّبِيِّ] "Mereka pun mengajukan perkara ini kepada Nabi." Demikian redaksinya di bagian ini dan maksudnya adalah Ya'la dan orang sewaannya serta siapapun yang bergabung dengan keduanya yang berpihak pada keduanya atau seorang dari keduanya. Yang tercantum riwayat Hisyam dinyatakan perkaranya diajukan kepada Nabi. Dalam riwayat Ibnu Sirin: فَاسْتَعْدَى عَلَيْهِ "Ia pun meminta bantuan untuk menyelesaikan perkaranya." Dan dalam redaksi hadits Ya'la: فَانْطَلَقَ "Ia pun bergegas pergi." Ini adalah riwayat Ibnu Aliyyah. Sementara yang tercantum dalam riwayat Sufyan: فَأَتَى "Lalu ia mendatangi." Dan redaksi riwayat Muhammad bin Bakar dari Ibnu Juraij dalam Kitab al-Maghâzi: فَأَتَيَا "Lalu keduanya mendatangi."

Perkataan: [فَقَالَ يَعَضُّ] "Beliau mengatakan menggigit." Kata يَعَضُّ "menggigit" dibaca dengan mem-*fathah*-kan huruf pertamanya dan huruf *'ain* setelahnya huruf *dhad* dengan *tasydid*. Sementara yang tercantum dalam riwayat Muslim: يَعْمِدُ أَحَدُكُمْ إِلَى أَخِيْهِ فَيَعَضُّهُ "Seorang dari kalian menyerang saudaranya dengan mengigitnya." Asal kata عَضَّ adalah عَضِضَ dengan *kasrah* pada huruf *dhad* pertama, يَعْضَضُ dengan mem-*fathah*-kannya kemudian dua huruf *dhad* digabungkan.

Perkataan: [كَمَا يَعَضُّ الْفَحْلُ] "Sebagaimana pejantan menggigit." Yang tercantum dalam redaksi hadits Salamah: كَعِضَاضِ الْفَحْلِ "Seperti gigitan pejantan." Yakni unta jantan. Namun istilah الْفَحْل pejantan ini juga digunakan untuk menyebut pejantan binatang-binatang lainnya. Sementara yang tercantum dalam riwayat yang terkait dengan bahasan jihad demikian pula dalam hadits Hisyam dengan lafazh: وَيَقْضَمُهَا "Dan melahapnya." Dibaca dengan men-*sukun*-kan huruf *qaf* dan mem-*fathah*-kan *dhad* menurut versi yang paling shahih. كَمَا يَقْضَمُ الْفَحْلُ "Sebagaimana pejantan melahap." Kata الْقَضْمُ "melahap" maksudnya

adalah memakan dengan menggunakan ujung-ujung gigi. Sementara kata الْخَضْمُ menggunakan huruf *kha* bukan *qaf* berarti memakan dengan gigi paling ujung dan yang terdekat dengan gigi geraham. Kata الْخَضْمُ ini juga digunakan dengan makna mengetuk dan mematahkan namun hanya dikaitkan dengan sesuatu yang keras. Pemaknaan ini disampaikan oleh penulis *ar-Ra'i fi al-Lughah.*

Perkataan: [لَا دِيَةَ لَهُ] "Tidak ada diyat baginya." Dalam riwayat al-Kusymihani: لَا دِيَةَ لَكَ "Tidak ada diyat bagimu." Sementara dalam riwayat Hisyam: فَأَبْطَلَهُ وَقَالَ أَرَدْتَ أَنْ تَأْكُلَ لَحْمَهُ "Lalu beliau menggugurkan perkaranya dan berkata: "Kamu hendak memakan dagingnya." Dan dalam redaksi hadits Salamah: ثُمَّ تَأْتِي تَلْتَمِسُ الْعَقْلَ لَا عَقْلَ لَهَا فَأَبْطَلَهَا "Kemudian kamu datang untuk mencari ganti rugi, tidak ada ganti rugi baginya. Beliau pun menggugurkan perkaranya." Dan dalam redaksi riwayat Ibnu Sirin: "Beliau pun bertanya: "Apa yang kamu minta dariku? Apakah kamu memintaku untuk menyuruhnya agar membiarkan tangannya di mulutmu agar kamu dapat melahapnya sebagaimana pejantan yang melahap, hindarkan tanganmu agar ia tidak menggigitnya kemudian lepaskan."

Demikian pula yang tercantum dalam riwayat Muslim dan yang terdapat pada Abu Nu'aim dalam *al-Mustakhraj* dari jalur sanad: إِنْ شِئْتَ أَمَرْنَاهُ فَعَضَّ يَدَكَ ثُمَّ انْتَزِعْهَا أَنْتَ "Jika kamu mau maka kami dapat menyuruhnya untuk menggigit tanganmu kemudian kamulah yang melepaskannya." Dan dalam redaksi hadits Ya'la bin Umayah: فَأَهْدَرَهَا "Lalu beliau menggugurkan perkaranya." Dan dalam bab ini: فَأَبْطَلَهَا "Lalu beliau membatalkannya." Ini adalah riwayat al-Isma'ili.

Hadits kedua:

Perkataan: [حَدَّثَنَا أَبُوْ عَاصِمٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ] "Abu Ashim meriwayatkan kepada kami dari Ibnu Juraij." Demikian yang tertera di sini dengan tingkatan sanad yang tinggi. Sementara yang disebutkan dalam jihad, *ijarah*, dan al-Maghâzi dari jalur Ibnu Juraij tingkatan sanadnya turun, akan tetapi paparannya di sana lebih lengkap dibanding yang di sini.

Perkataan: [عَنْ عَطَاءٍ] "Dari Atha." Yakni Atha bin Abi Rabbah. [عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَعْلَى] "Dari Shafwan bin Ya'la." Dalam redaksi riwayat Ibnu Aliyyah dalam Kitab "al-Ijarah": أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ "Atha mengabarkan kepadaku." Dalam riwayat Muhammad bin Abu Bakar dalam Kitab "al-Maghâzi": سَمِعْتُ عَطَاءً أخبرني صَفْوَانُ بْنُ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ "Aku mendengar Atha bahwa Shafwan bin Ya'la bin Umayah mengabarkan kepadaku." Demikian pula redaksi yang tercantum dalam riwayat Muslim dari jalur Abu Usamah dari Ibnu Juraij.

Perkataan: [عَنْ أَبِيْهِ] "Dari ayahnya." Dalam riwayat Ibnu Aliyyah: عَنْ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ "Dari Ya'la bin Umayah." Sementara yang tercantum dalam riwayat Hajjaj bin Muhammad yang terdapat pada Abu Nu'aim dalam *al-Mustakhraj* dengan redaksi: "Shafwan bin Ya'la bin Umayah mengabarkan kepadaku bahwa ia mendengar Ya'la." Muslim meriwayatkannya dari jalur Syu'bah dari Qatadah dari Atha, dari Ibnu Ya'la, dari ayahnya, dan dari jalur Hammam dari Atha seperti itu juga. Riwayat yang terdapat pada al-Bukhari dalam Kitab "al-Hajj" disampaikan secara ringkas dan digabungkan dengan hadits yang menanyakan tentang umrah. Dan dari jalur Hisyam ad-Dustuwa-i dari Qatadah ada bagian yang tidak selaras dengan riwayat Syu'bah dari dua sisi: pertama bahwa ia memasukkan nama Budail bin Maisarah di antara Qatadah dengan Atha. Sementara di sisi yang lain ia menyampaikan riwayatnya secara *mursal*. Dan lafazhnya dari Shafwan bin Ya'la: أَنَّ أَجِيْرًا لِيَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ عَضَّ رَجُلٌ ذِرَاعَهُ "Bahwa seorang sewaan Ya'la bin Umayah lengannya digigit oleh seseorang."

Ad-Daraquthni menyampaikan bantahan terhadap Muslim terkait periwayatannya dengan jalur ini dan periwayatannya dengan jalur Muhammad bin Sirin dari 'Imran, padahal beliau tidak mendengar darinya. An-Nawawi memberikan jawabannya yang pada intinya adalah: pada periwayatan-periwayatan lanjutan itu ada sisi-sisi yang dapat dimaklumi namun pada periwayatan utama yang menjadi pokoknya itu tidak dapat dimaklumi. Dan memang ini sebagaimana yang beliau katakan. Adapun nama Munyah yang dikaitkan dengan nasab Ya'la di sini adalah ibundanya. Ada yang mengatakan neneknya.

Namun yang pertama lebih relevan. Sementara ayahnya, sebagaimana yang disebutkan dalam riwayat-riwayat sebelumnya, adalah Umayah bin Abi Ubaid bin Hammam bin al-Harits at-Tamimi al-Hanzhali, ia masuk Islam pada peristiwa Fathu Makkah dan berjuang bersama Nabi setelah itu seperti dalam perang Hunain, Thaif, dan Tabuk.

Terkait ibunya, مُنْيَةٌ Munyah, dibaca dengan men-*dhammah*-kan huruf *mim* dan men-*sukun*-kan huruf *nun* setelahnya *ya*, ia adalah Munyah binti Jabir, bibi Utbah bin Ghazwan. Ada yang mengatakan saudara perempuannya. Iyadh menyatakan bahwa di antara para perawi Muslim ada yang menyisipkan namanya dengan mengatakan: مُنَبَّةٌ Munabbah, namun ini sisipan (bukan lafazh pada riwayat pokok). Ibnu Wadhdhah menyatakan versi yang tidak lazim dengan mengatakan مُنْبَةٌ Munbah, adalah ibunya, sementara مُنَبَّةٌ Munabbah, adalah ayahnya. Versinya ini tidak selaras dengan riwayat siapapun.

Perkataan: [خَرَجْتُ فِي غَزْوَةٍ] "Keluar pada suatu perang." Dalam redaksi riwayat al-Kusymihani: فِي غُزَاةٍ "Dalam pasukan perang." Dan yang tercantum dalam riwayat Sufyan bahwa itu adalah perang Tabuk. Hal serupa juga diungkap dalam riwayat Ibnu Aliyyah dengan lafazh: جَيْشُ ٱلْعُسْرَةِ "Pasukan 'Usrah (dalam kesulitan)." Demikian pula yang dinyatakan oleh beberapa pemberi syarah. Namun sebagian kalangan yang kami jumpai mengoreksinya dengan menyatakan dalam "bab orang yang berihram tanpa mengetahui ketentuan dan ia mengenakan gamis" dari Kitab "al-Hajj" yang ada pada al-Bukhari, dari hadits Ya'la: "Saat itu aku bersama Nabi lantas tiba-tiba beliau didatangi seorang berjubah, ada bekas warna kuning padanya. Lalu ia sebutkan hadits dan di situ dinyatakan: "Beliau berkata: اصْنَعْ فِي عُمْرَتِكَ مَا تَصْنَعُ فِي حَجَّتِكَ "Lakukan dalam umrahmu sebagaimana yang kamu lakukan dalam hajimu." Dan seseorang menggigit tangan orang lain hingga gigi depannya tercabut. Kemudian Nabi menggugurkan perkaranya. Ini bermakna bahwa kejadian tersebut dialami dalam suatu perjalanan yang di dalamnya ada ihram untuk umrah.

Saya (Ibnu Hajar) mengatakan: Itu tidak cukup jelas dalam hadits ini, tetapi itu dipahami bahwa perawi mendengar dua hadits tersebut,

lantas memuatnya secara bersamaan dengan mengaitkan yang satu dengan yang lainnya menggunakan kata sambung "dan" yang tidak menunjukkan adanya urutan. Adalah aneh bila orang berbicara tentang hadits lalu menyanggah isinya dengan tegas hanya berdasarkan perkara yang dimungkinkan. Tidak ada sebab apapun terkait sikap ini selain karena lebih mementingkan kenyamanan, dengan meninggalkan penelusuran atas jalur-jalur hadits, padahal secara umum penelusuran itulah yang membuatnya mengetahui substansi yang dimaksudkan.

Perkataan: [فَعَضَّ رَجُلٌ فَانْتَزَعَ ثَنْيَتَهُ] "Kemudian seseorang menggigit hingga gigi depannya tercerabut." Demikian redaksi yang ada pada beliau di sini, yakni dengan sangat ringkas seperti ini. Al-Isma'ili telah menjelaskannya dari jalur Yahya al-Qaththan dari Ibnu Juraij dan lafazhnya: قَاتَلَ رَجُلٌ آخَرَ فَعَضَّ يَدَهُ فَانْتَزَعَ يَدَهُ فَانْتَدَرَتْ ثَنْيَتُهُ "Seseorang menyerang orang lain lantas menggigit tangannya lalu ia menarik tangannya hingga gigi depannya rontok." Saya telah jelaskan perbedaan jalur-jalurnya pada bahasan sebelumnya. Jumhur memaknai kisah ini sebagaimana zhahirnya, dan mereka mengatakan: qishash tidak dapat dikenakan pada orang yang digigit tidak pula diyat, karena ia dikategorikan sebagai penyerang. Mereka juga berhujah dengan ijma' bahwa orang yang menghunuskan senjata ke orang lain, lalu orang lain ini membela diri hingga membunuh orang yang menghunuskan senjata, maka ia tidak dikenai ketentuan apapun. Maka demikian pula orang itu tidak menanggung kerugian giginya (orang yang menyerangnya) lantaran pembelaan diri darinya. Mereka mengatakan: walaupun orang yang digigit itu melukai bagian lain, ia tetap tak dikenai ketentuan apapun.

Syarat pengguguran tuntutan qishash itu adalah, orang yang digigit harus merintih kesakitan dan tidak mungkin baginya melepaskan tangannya tanpa melakukan tindakan itu, misalnya dengan memukul kedua rahangnya atau mencederai janggutnya, agar ia melepaskan tangannya. Namun bila dimungkinkan baginya untuk meloloskan diri tanpa melakukan itu, tapi ia justru melakukan tindakan lain yang lebih berat, maka tuntutan qishash terhadapnya tidak gugur.

Menurut kalangan asy-Syafi'iyah, qishashnya gugur secara mutlak. Menurut pandangan yang lain seandainya ia mencegah dengan tindakan yang lain, maka ia menanggung kerugian. Dua riwayat dari Malik dan yang paling populer adalah wajib menanggung kerugian.

Mereka (jumhur) menjawab hadits ini dengan kemungkinan bahwa sebab adanya peringatan (Nabi dalam hadits) itu adalah kerasnya gigitan, bukan pelepasan tangan, sehingga rontoknya gigi depan orang yang menggigit itu lantaran perbuatannya sendiri bukan perbuatan orang yang digigit. Sebab, seandainya itu karena perbuatan pemilik tangan berarti ia mempunyai kemungkinan untuk dapat melepaskan tangannya tanpa menimbulkan kerontokan. Namun demikian, tidak boleh ada tindakan pembelaan diri dengan perbuatan yang lebih berat padahal masih dimungkinkan dengan perbuatan yang lebih ringan.

Sebagian kalangan al-Malikiyah mengatakan: orang yang menggigit itu mengarahkan gigitan kepada diri orang yang digigit, dan yang menjadi haknya terkait kerugian yang ditimbulkan karena gigitan itu berbeda dengan perbuatan yang dilakukannya, oleh karena itu masing-masing dari keduanya wajib menanggung kerugian atas tindak pidana yang dilakukan terhadap pihak lain. Seperti orang yang mencongkel mata orang lain, lantas orang lain memotong tangannya. Namun pendapat ini dibantah lantaran didasarkan pada qiyas yang tidak dapat berlaku, karena dalam perkara ini sudah ada ketentuan nash (terkait qishash). Jadi, itu adalah qiyas yang tidak relevan.

Sebagian mereka berkata: bisa jadi gigi-giginya saat itu bergerak lalu rontok saat tangan ditarik. Namun paparan hadits ini menolak adanya kemungkinan itu. Sebagian lainnya berpegang pada pandangan bahwa itu kejadian yang kasuistik, tidak ada keumuman padanya. Namun, pandangan ini disanggah lantaran al-Bukhari pun menyampaikan riwayat dalam Kitab "al-Ijarah" setelah hadits Ya'la ini dari jalur Abu Bakar, bahwa ia menghadapi kejadian serupa dengan kejadian yang dihadapi Nabi dan ia memutuskan sebagaimana keputusan beliau.

Adapun syarat yang dipaparkan di atas bukan berasal dari hadits, tetapi itu disimpulkan dari kaidah-kaidah yang berlaku secara umum.

Demikian pula terkait penetapan organ tubuh selain mulut yang dikategorikan seperti mulut. Sebab ketentuan nash hanya dinyatakan dalam bentuk tertentu. Hal ini disinyalir oleh Ibnu Daqiq al-Ied.

Yahya bin Umar berkata: Seandainya Malik mengetahui hadits ini niscaya ia tidak menyampaikan pendapat yang berbeda. Demikian pula yang dikatakan oleh Ibnu Baththal: hadits ini tidak tertera pada riwayat Malik, karena bila tidak demikian maka beliau tidak akan menyampaikan pendapat yang berbeda. Ad-Dawudi mengatakan: Malik tidak meriwayatkannya karena itu berasal dari riwayat penduduk Iraq. Abu Abdil Malik mengatakan sepertinya menurut beliau hadits ini tidak shahih, karena datangnya dari arah wilayah Masyriq.

Saya berkata: namun beliau menerima hadits Imran. Adapun jalur Ya'la bin Umayah lantas penduduk Hijaz meriwayatkannya dan disampaikan dari mereka oleh penduduk Iraq. Sebagian kalangan Malikiyah beralasan bahwa situasi zaman itu tidak kondusif.

Al-Qurthubi menyampaikan dari sebagian Sahabat mereka bahwa jaminan ganti rugi itu gugur. Beliau mengatakan bahwa asy-Syafi'i menetapkan ganti rugi tersebut dan ini pula pendapat yang populer dari pandangan Malik. Namun penilaian ini disanggah bahwa yang populer dari asy-Syafi'i bahwasanya tidak ada ganti rugi. Seakan-akan al-Qurthubi memandangnya secara terbalik.

KETERANGAN TAMBAHAN

An-Nawawi tidak membicarakan apa yang terjadi pada riwayat Ibnu Sirin dari Imran. Namun pada intinya adalah pemberlakuan qishash pada kasus gigitan. Pembahasan terkait hal ini akan dipaparkan bersamaan dengan bahasan qishash terkait tamparan, setelah dua bab kemudian. Namun dapat dikatakan bahwa gigitan di sini dimaklumi untuk mengarahkan kepada qishash terkait rontoknya gigi. Akan tetapi jawaban yang tepat dalam hal ini adalah, ia menanyakan perkaranya kepada beliau (Nabi) dengan bentuk pertanyaan *istifham inkar* bukan berkaitan dengan ketentuan syariat. Ini yang dapat saya tangkap dengan jelas. *Wallahu a'lam.*

Dalam kisah ini ada beberapa faidah. Di antaranya, hendaknya orang berhati-hati saat marah, orang yang sedang marah harus berusaha menahan amarahnya sebisa mungkin. Karena bisa mengakibatkan rontoknya gigi orang yang marah. Karena Ya'la marah kepada orang sewaannya lalu memukulnya. Namun orang sewaan itu membela diri. Ya'la pun menggigitnya lantas orang sewaan itu menarik tangannya hingga membuat gigi depan Ya'la rontok. Seandainya bukan lantaran lepas kendali saat marah, niscaya ia terbebas dari kejadian itu. Faidah lainnya: tindak pidana diajukan ke hakim agar perkaranya mendapat keputusan hukum darinya. Dan bahwa orang tidak boleh menuntut qishash karena tindakannya sendiri. Dan bahwa orang yang menyerang dengan tindakan pidana maka tindakan pidana sebelumnya gugur bila tindak pidana kedua sebagai pemicu tindak pidana pertama.

Faidah lainnya: boleh mengumpamakan perbuatan manusia dengan perbuatan hewan jika konteks kejadiannya dimaksudkan untuk menghindari perbuatan seperti itu. Al-Karmani berkata: ia melihat pihak yang menyisipkan perkataannya: كَمَا يَقْضَمُ ٱلْفَجْلَ "sebagaimana ia melahap sayuran" kata ٱلْفَجْلَ dan memaknainya sebagai sayuran yang biasa dikenal. Ini penyisipan yang buruk.

Faidah lainnya: Bolehnya membela diri saat diserang, jika tidak dapat meloloskan diri darinya kecuali dengan melakukan tindak pidana terhadap penyerang, atau terhadap satu organ tubuhnya, lantas itu dilakukan, maka tuntutan hukumnya gugur. Ada perbedaan pendapat dan penjelasan yang lazim diketahui di kalangan ulama terkait hal ini.

Dalam hadits ini juga terkandung ketentuan bahwa orang yang mengalami sesuatu yang tidak disukai atau memalukan bila dikaitkan dengan dirinya, maka ia dapat membuat sebutan lain bagi dirinya. Misalnya dengan mengatakan seseorang, atau pihak tertentu, atau semisalnya, melakukan begini dan begini, sebagaimana yang terjadi pada Ya'la dalam kisah ini, seperti terjadi pada Aisyah saat ia berkata: قَبَّلَ رَسُوْلُ اللهِ امْرَأَةً مِنْ نِسَائِهِ فَقَالَ لَهَا عُرْوَةُ: هَلْ هِيَ إِلَّا أَنْتِ؟ فَتَبَسَّمَتْ "Rasulullah mencium seorang isteri di antara isteri beliau. Lalu Urwah mengatakan kepadanya: bukankah itu adalah kamu? Ia pun tersenyum." []

BAB 19

Gigi Diqishas Dengan Gigi

١٩ - بَابُ السِّنُّ بِالسِّنِّ

(٦٨٩٤) حَدَّثَنَا الأَنْصَارِيُّ حَدَّثَنَا[46] حُمَيْدٌ ((عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ ابْنَةَ النَّضْرِ لَطَمَتْ جَارِيَةً فَكَسَرَتْ ثَنِيَّتَهَا، فَأَتَوُا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَ بِالْقِصَاصِ)).

6894. Al-Anshari meriwayatkan kepada kami, Humaid meriwayatkan kepada kami dari Anas رضي الله عنه bahwa anak perempuan an-Nadhr menampar seorang jariyah hingga mematahkan gigi depannya. Mereka pun mendatangi Nabi ﷺ lalu beliau memerintahkan qishash."

SYARAH JUDUL BAB DAN HADITS

Perkataan: [بَابُ السِّنُّ بِالسِّنِّ] "Bab gigi dengan gigi." Ibnu Baththal mengatakan: Mereka sepakat atas penanggalan gigi dibalas dengan penanggalan gigi dalam tindakan yang disengaja. Dan mereka berselisih pendapat terkait seluruh tulang badan. Malik mengatakan qishash diterapkan padanya kecuali yang dikategorikan sebagai luka *mujawwaf*, atau yang seperti *ma'mumah*, *munaqqilah*, dan *hasyimah*, maka diyat dikenakan padanya, dan beliau berhujah dengan ayat. Sisi argumentatifnya adalah bahwa syariat umat sebelum kita adalah syariat bagi kita jika tidak ada ketentuan lain yang disampaikan melalui lisan Nabi kita tanpa ada pemungkiran. Perkataan: السِّنُّ بِالسِّنِّ "gigi dengan gigi" menunjukkan adanya qishash yang berlaku pada tulang, karena

[46] Dalam naskah (ق) tertulis: عن حميد.

gigi adalah tulang, kecuali yang dinyatakan dalam ijma' mereka tidak ada qishash padanya, bisa lantaran adanya kekhawatiran terhadapnya hilangnya nyawa, atau bisa pula lantaran tiadanya kemampuan untuk mengadakan ketentuan yang setara padanya.

Asy-Syafi'i, al-Laits, dan al-Hanafiyah mengatakan: tidak ada qishash pada tulang selain gigi, karena selain tulang rentan pada perubahan keadan, seperti kulit, daging, dan saraf, di mana kesetaraan padanya tidak dapat ditetapkan. Seandainya itu dapat dilakukan niscaya kami menetapkan qishash padanya. Akan tetapi itu tidak sampai ke tulang, sehingga dapat ditetapkan ketentuannya bahwa kategori selain tulang itu adalah yang tidak dapat diketahui batasannya.

Ath-Thahawi mengatakan mereka sepakat bahwasanya tidak ada qishash pada tulang kepala, sehingga ketentuan terkait semua tulang lainnya dapat mengacu padanya. Namun pendapat ini dibantah lantaran sebagai qiyas padahal sudah ada ketentuan nash. Karena dalam hadits bab dinyatakan bahwa ia mematahkan gigi depan lantas ia diperintahkan untuk menjalani qishash, padahal patahan gigi itu kesetaraannya tidak beraturan secara tepat.

Perkataan: [حَدَّثَنَا ٱلأَنْصَارِيُّ] "Al-Anshari meriwayatkan kepada kami." Al-Anshari ini adalah Muhammad bin Abdillah. Al-Bukhari menyebutkan namanya saat beliau meriwayatkan hadits ini darinya dalam Bab "Tafsir Surah al-Baqarah".

Perkataan: [عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ] "Dari Humaid dari Anas." Yang tercantum dalam Kitab "at-Tafsir": حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ أَنَّ أَنَسًا حَدَّثَهُ "Humaid meriwayatkan kepada kami bahwa Anas meriwayatkan kepadanya."

Perkataan: [أَنَّ ابْنَةَ النَّضْرِ] "Bahwa anak perempuan an-Nadhr." Telah dipaparkan sebelumnya dalam Kitab "at-Tafsir" dengan sanad ini dari Anas, bahwa ar-Rubai', dibaca dengan men-*dhammah*-kan huruf pertamanya dan *tasydid*, adalah bibi Anas. Sementara dalam Bab "Tafsir Surah al-Mâ-idah" dari riwayat al-Fazari dari Humaid dari Anas: كَسَرَتْ الرُّبَيِّعُ عَمَّةُ أَنَسٍ "Ar-Rubai' bibi Anas mematahkan."

Dan yang tercantum dalam riwayat Abu Dawud dari jalur Mu'tamir dari Humaid dari Anas: كَسَرَتْ الرُّبَيِّعُ أُخْتُ أَنَسِ بْنِ النَّضْرِ "Ar-Rubai' saudara perempuan Anas bin an-Nadhr mematahkan."

Perkataan: [لَطَمَتْ جَارِيَةً فَكَسَرَتْ ثَنِيَّتَهَا] "Menampar seorang jariyah hingga mematahkan gigi depannya." Yang tercantum dalam riwayat al-Fazari: جَارِيَةً مِنَ الْأَنْصَارِ "Seorang jariyah dari Anshar." Sementara redaksi riwayat Mu'tamir: امْرَأَةً "Seorang perempuan." Bukan seorang jariyah. Ini memperjelas bahwa yang dimaksud dengan jariyah itu adalah perempuan muda bukan budak perempuan.

Perkataan: [فَأَتَوُا النَّبِيَّ] "Mereka pun mendatangi Nabi." Di Kitab "ash-Shulhu" dan semisalnya ditambahkan riwayat Ibnu Majah dan an-Nasa-i dari jalur lain, dari Anas: فَطَلَبُوْا إِلَيْهِمُ الْعَفْوَ فَأَبَوْا، فَعَرَضُوْا عَلَيْهِمُ الْأَرْشَ فَأَبَوْا "Lalu meminta kepada mereka (pihak korban) untuk memaafkan, namun mereka menolak. Lalu menawarkan ganti rugi kepada mereka namun mereka menolak." Yakni keluarga ar-Rubai' meminta kepada keluarga perempuan yang gigi depannya dipatahkannya untuk memaafkan tindakan yang mematahkan gigi tersebut, secara cuma-cuma, atau dengan kompensasi dana, namun mereka menolak. Dalam bab perdamaian beliau menambahkan: فَأَبَوْا إِلَّا الْقِصَاصَ "Namun mereka menolak dan hanya menghendaki qishash." Sementara dalam riwayat al-Fazari: فَطَلَبَ الْقَوْمُ الْقِصَاصَ فَأَتَوُا النَّبِيَّ "Lalu mereka menuntut qishash dengan mendatangi Nabi."

Perkataan: [فَأَمَرَ بِالْقِصَاصِ] "Lalu beliau memerintahkan pelaksanaan qishash." Dalam bab perdamaian beliau menambahkan: فَقَالَ أَنَسُ بْنُ النَّضْرِ "Anas bin an-Nadhr berkata." Sampai bagian akhir yang saya paparkan baru saja dalam "bab qishash antara laki-laki dan perempuan." Di situ dikatakan: فَرَضِيَ الْقَوْمُ وَعَفَوْا "Lalu mereka merelakan dan memaafkan." Yang tercantum dalam riwayat al-Fazari: فَرَضِيَ الْقَوْمُ فَقَبِلُوا الْأَرْشَ "Lalu mereka merelakan dan menerima ganti rugi." Dan yang tercantum dalam riwayat Mu'tamir: فَرَضُوْا بِأَرْشٍ أَخَذُوْهُ "Lalu mereka merelakan dengan ganti rugi yang mereka ambil." Dan yang tercantum dalam

riwayat Marwan bin Mu'awiyah dari Humaid yang terdapat pada al-Isma'ili: فَرَضِيَ أَهْلُ الْمَرْأَةِ بِأَرْشٍ أَخَذُوْهُ فَعَفَوْا "Lalu keluarga perempuan itu merelakan dengan ganti rugi yang mereka ambil lalu memaafkan." Dengan demikian dapat diketahui bahwa perkataan "lalu mereka memaafkan" maksudnya dengan kompensasi diyat. Mu'tamir menambahkan: فَعَجِبَ النَّبِيُّ وَقَالَ: إِنَّ مِنْ عِبَادِ اللهِ مَنْ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللهِ لَأَبَرَّهُ "Nabi pun kagum dan mengatakan: "Sesungguhnya di antara hamba-hamba Allah ada yang seandainya bersumpah kepada Allah niscaya Dia menepatinya." Yakni menepati sumpahnya.

Yang tercantum dalam riwayat Khalid ath-Thahhan dari Humaid, dari Anas, terkait hadits ini yang terdapat pada Ibnu Abi Ashim: كَمْ مِنْ رَجُلٍ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللهِ لَأَبَرَّهُ "Berapa banyak orang yang seandainya bersumpah kepada Allah niscaya Dia menepatinya."

Sisi kekaguman beliau adalah bahwa Anas bin an-Nadhr bersumpah atas penafian perbuatan orang lain padahal orang lain itu terus menyatakan telah melakukan perbuatan itu. Padahal biasanya dalam perkara semacam ini orang akan melanggar sumpahnya. Namun Allah lantas mengilhamkan kepada pihak yang lain untuk memaafkan sehingga sumpah Anas pun menjadi tertunaikan. Beliau mengatakan: "Sesungguhnya di antara hamba-hamba Allah." Ini beliau maksudkan untuk mensinyalir bahwa kesesuaian ini terjadi semata-mata sebagai bentuk pemuliaan dari Allah untuk Anas agar ia dapat menepati sumpahnya, dan bahwa ia termasuk dalam jajaran hamba-hamba Allah yang diperkenankan doanya dan dipenuhi keinginannya.

Ada perbedaan pendapat terkait penulisan yang tepat pada sabda Nabi: كِتَابُ اللهِ الْقِصَاصُ "Ketentuan Kitab Allah adalah qishash." Yang masyhur adalah keduanya berkedudukan *marfu'* karena keduanya merupakan *mubtada'* dan *khabar*. Ada yang mengatakan keduanya *manshub* dengan pertimbangan bahwa ia termasuk dalam kategori penggunaan *mashdar* dengan fungsi sebagai *fi'il*, yakni كَتَبَ اللهُ الْقِصَاصَ "Allah mewajibkan qishash." Atau dengan pertimbangan sebagai *ighra*

(stimulus pada sesuatu yang terpuji) dan qishash sebagai *badal* darinya sehingga berkedudukan *manshub*. Atau kedudukannya *manshub* karena *fi'il* yang tidak dinyatakan (*mahdzuf*). Bisa pula dengan kedudukan *marfu'* sebagai *khabar* dari *mubtada'* yang tidak dinyatakan.

Juga ada perbedaan pendapat terkait maknanya. Ada yang mengatakan bahwa maksudnya adalah حُكْمُ كِتَابِ اللهِ الْقِصَاصُ hukum Kitab Allah adalah qishash. Ini dengan asumsi *mudhaf* tidak dinyatakan. Dan ada yang berpendapat bahwa yang dimaksud dengan Kitab adalah hukum, yakni hukum Allah adalah qishash. Dan ada yang mengatakan bahwa beliau hendak mensinyalir firman Allah: ﴿وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ﴾ *"Dan luka-luka ada qishashnya."* (QS. Al-Mâ-idah [5]: 45) Sampai firman-Nya: ﴿فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُم بِهِ﴾ *"Maka balaslah dengan (balasan) yang sama dengan siksaan yang ditimpakan kepadamu."* (QS. An-Nahl [16]: 126) Ada yang berpendapat beliau mensinyalir firman Allah ﷻ: ﴿وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ﴾ *"Gigi dengan gigi."* (QS. Al-Mâ-idah [5]: 45) Terkait firman Allah ﷻ: ﴿وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا﴾ *"Kami telah menetapkan bagi mereka di dalamnya (Taurat)."* (QS. Al-Mâ-idah [5]: 45) Ini didasarkan pada ketentuan bahwa syariat umat sebelum kita adalah syariat bagi kita selama tidak ada ketentuan yang menghapusnya dalam syariat kita.

Ada yang memandang janggal pemungkiran Anas bin an-Nadhr terhadap tindakan ar-Rubai' yang mematahkan gigi, padahal ia mendengarnya secara langsung dari Nabi yang memerintahkan pelaksanaan qishash, kemudian ia berkata: أَتُكْسَرُ سِنَّ الرُّبَيِّعِ؟ "Apakah engkau akan mematahkan gigi ar-Rubai'?" Kemudian ia bersumpah bahwa beliau tidak akan mematahkan.

Jawabannya, sikap itu dimaksudkan oleh Anas untuk memberikan penegasan kepada Nabi terkait permintaan bantuan agar mereka memaafkan ar-Rubai'. Ada yang berpendapat bahwa sumpahnya itu sebelum ia mengetahui bahwa qishash merupakan ketetapan yang harus dilaksanakan, sehingga ia mengira bahwa beliau masih bisa memilih antara qishash dengan diyat atau maaf. Pendapat yang lain mengatakan bahwa Anas tidak semata-mata hanya menyampaikan

penolakan dan sanggahan, akan tetapi ia mengatakan itu sebagai bentuk asa dan harapan pada anugerah Allah agar Allah mengilhamkan kerelaan bagi lawan perkaranya, sehingga mereka memaafkan atau menerima ganti rugi. Demikian pula yang ditegaskan oleh ath-Thibi yang mengatakan: Ia tidak mengatakan itu sebagai penolakan terhadap ketentuan hukum, akan tetapi menafikan keterlaksanaannya, karena ia merasakan kelembutan perlakuan Allah padanya dalam perkara-perkara yang dihadapinya, dan ia perca pada anugerah-Nya, bahwa Allah tidak akan mengecewakannya terkait apa yang dinyatakan dalam sumpahnya, tidak pula mengecewakannya dengan mematahkan persangkaannya terkait apa yang ia inginkan agar Allah mengilhamkan maaf itu kepada mereka. Dan ternyata itu terjadi sebagaimana yang ia inginkan.

Dan hadits ini mengandung ketentuan dibolehkannya bersumpah terkait apa yang diduga akan terjadi, dan apresiasi kepada orang yang mengalami itu dengan ketentuan aman dari fitnah terhadap dirinya, dan anjuran untuk memaafkan qishash, serta bantuan untuk memaafkan, dan bahwa ketentuan memilih qishash atau diyat berada dalam kewenangan *mustahiq* (korban) terhadap *mustahaq alaih* (pelaku). Dan qishash berlaku di kalangan perempuan terkait luka dan terkait gigi. Hadits ini juga mengandung ketentuan perdamaian dengan kompensasi diyat, dan berlakunya qishash dalam perkara pematahan gigi. Tepatnya adalah bila dimungkinkan ada kesetaraan padanya dengan pengukuran secara tepat pada bagian yang dipatahkan. Yaitu dengan dilakukan pendinginan pada gigi pelaku dengan cara yang sebanding dengannya menggunakan alat pendingin misalnya. Abu Dawud mengatakan terkait gigi: aku bertanya kepada Ahmad, bagaimana? Ia menjawab: didinginkan. Dan di antara mereka ada yang memaknai patahnya gigi dalam hadits ini sebagai pencabutan. Pendapat ini sangat tidak relevan dengan mengacu pada redaksi hadits ini.

BAB 20

Diyat Jari

٢٠ - بَابُ دِيَةِ الْأَصَابِعِ

(٦٨٩٥) حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عِكْرِمَةَ ((عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: هَذِهِ وَهَذِهِ سَوَاءٌ، يَعْنِي الْخِنْصَرَ وَالإِبْهَامَ)).

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عِكْرِمَةَ ((عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَهُ)).

6895. Adam meriwayatkan kepada kami, Syu'bah meriwayatkan kepada kami, dari Qatadah, dari Ikrimah dari Ibnu Abbas, dari Nabi ﷺ, beliau mengatakan: "Ini dan ini sama." Maksud beliau jari kelingking dan jempol."

Muhammad bin Basyar meriwayatkan kepada kami, Ibnu Abi Adi meriwayatkan kepada kami, dari Syu'bah, dari Qatadah, dari Ikrimah dari Ibnu Abbas, ia mengatakan: Aku mendengar Nabi ﷺ... seperti itu."

SYARAH JUDUL BAB DAN HADITS

Perkataan: [بَابُ دِيَةِ الْأَصَابِعِ] "Bab diyat jari." Yakni apakah diyatnya sama atau berbeda?

Perkataan: [عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ هَذِهِ وَهَذِهِ سَوَاءٌ يَعْنِي الْخِنْصَرَ وَالْإِبْهَامَ] "Dari Ibnu Abbas, dari Nabi, beliau mengatakan: "Ini dan ini sama."

Maksud beliau jari kelingking dan jempol." Dalam riwayat an-Nasa-i dari jalur Yazid bin Zurai' dari Syu'bah: ٱلْإِبْهَامَ وَٱلْخِنْصَرَ "Jari kelingking dan jempol." Tidak ada penyebutan lafazh: يَعْنِي. Sementara dalam satu riwayat darinya ada tambahan: عَشْرٌ عَشْرٌ "Sepuluh sepuluh." Dan riwayat Ali bin al-Ja'd dari Syu'bah dari al-Isma'ili: وَإِشَارَ إِلَى الْخِنْصَرِ وَالْإِبْهَامِ "Dan beliau menunjukkan ke jari kelingking dan jempol." Dan riwayat al-Isma'ili dari jalur Ashim bin Ali, dari Syu'bah: دِيَتُهُمَا سَوَاءٌ "Diyat dua jari itu sama."

Dan riwayat Abu Dawud dari jalur Abdush Shamad bin Abdil Warits, dari Syu'bah: ٱلْأَصَابِعُ وَٱلْأَسْنَانُ سَوَاءٌ، وَالثَّنِيَّةُ وَالضِّرْسُ سَوَاءٌ "Jari-jari dan gigi-gigi itu sama, gigi depan dan gigi geraham sama." Yang tercantum dalam riwayat Dawud dan at-Tirmidzi dari jalur Yazid an-Nahwi, dari Ikrimah, dengan lafazh: ٱلْأَسْنَانُ وَٱلْأَصَابِعُ سَوَاءٌ "Gigi-gigi dan jari-jari itu sama." Dan dalam satu lafazh: أَصَابِعُ ٱلْيَدَيْنِ وَالرِّجْلَيْنِ سَوَاءٌ "Jari-jari kedua tangan dan kedua kaki adalah sama." Ibnu Abi Ashim menyampaikan dari riwayat Yahya al-Qaththan, dari Syu'bah, dari Qatadah, dari Sa'id bin al-Musayyab, ia mengatakan: Marwan mengutusnya kepada Ibnu Abbas untuk menanyakan kepadanya tentang jari. Ia mengatakan: قَضَى النَّبِيُّ فِي ٱلْيَدِ خَمْسِيْنَ وَكُلِّ إِصْبَعٍ عَشْرٌ "Nabi menetapkan tangan dikenai lima puluh dan setiap jari dikenai sepuluh." Demikian pula redaksinya dalam kitab Amr bin Hazm yang ada pada Malik: فِي ٱلْأَصَابِعِ عَشْرٌ عَشْرٌ "Jari-jari dikenai sepuluh sepuluh." Saya akan mengungkapkan sanadnya. Dan yang tercantum pada riwayat Ibnu Majah dari hadits Amr bin Syu'bah dari ayahnya dari kakeknya, ia meriwayatkannya secara *marfu'*: ٱلْأَصَابِعُ سَوَاءٌ كُلُّهُنَّ فِيْهِ عَشْرٌ عَشْرٌ مِنَ ٱلْإِبِلِ "Jari-jari itu sama semuanya yang dikenakan padanya sepuluh sepuluh unta." Abu Dawud menyampaikan dua hadits secara terpisah dan sanadnya bagus.

Perkataan: [سَمِعْتُ النَّبِيَّ] "Aku mendengar Nabi ...." Penulis turun satu tingkatan terkait sanad ini karena dinyatakan dengan jelas mendengar langsung dari Nabi. Adapun perkataan: نَحْوَهُ "Seperti itu." Ibnu Majah dari al-Isma'ili menyampaikannya dari riwayat Ibnu Abi Adi tersebut dengan lafazh: ٱلْأَصَابِعُ سَوَاءٌ "Jari-jari itu sama."

Sementara al-Bukhari dan Muslim menyampaikannya dari riwayat Ibnu Abi Adi juga disertai yang lain akan tetapi pada sanadnya terdapat nama Ghundar dan al-Qaththan dengan lafazh riwayat pertama, akan tetapi dengan menyebutkan jempol lebih dulu daripada jari kelingking. At-Tirmidzi mengatakan: Itu yang diterapkan oleh kalangan ulama. Demikian pula yang dikatakan oleh ats-Tsauri, asy-Syafi'i, Ahmad, dan Ishaq. Saya mengatakan: Demikian pula yang dikatakan oleh seluruh fuqaha berbagai kalangan.

Namun dalam hal ini ada perbedaan pendapat sejak lama. Ibnu Abi Syaibah menyampaikan dari riwayat Sa'id bin al-Musayyab, dari Umar: فِي الْإِبْهَامِ خَمْسَةَ عَشَرَ وَفِي السَّبَابَةِ وَالْوُسْطَى عَشْرٌ عَشْرٌ وَفِي الْبِنْصَرِ تِسْعٌ وَفِي الْخِنْصَرِ سِتٌّ "Yang dikenakan pada jempol lima belas, yang dikenakan pada jari telunjuk dan jari tengah sepuluh sepuluh, yang dikenakan pada jari manis sembilan, dan yang dikenakan pada jari kelingking enam." Seperti ini pula yang disampaikan dari Mujahid. Sementara yang tercantum dalam *Jami' ats-Tsauri* dari Umar seperti itu dengan tambahan: "Sa'id bin al-Musayyab mengatakan: Sampai Umar menemukan dalam kitab diyat milik Amr bin Hazm bahwa setiap jari dikenai sepuluh sehingga ia pun merujuk kepadanya."

Saya (Ibnu Hajar al-Asqalani) mengatakan: Kitab Amr bin Hazm disampaikan oleh Malik dalam kitabnya, *al-Muwaththa'* dari Abdullah bin Abu Bakar bin Muhammad bin Amr bin Hazm, dari ayahnya: أَنَّ فِي الْكِتَابِ الَّذِي كَتَبَهُ رَسُوْلُ اللهِ لِعَمْرِو بْنِ حَزْمٍ فِي الْعُقُوْلِ أَنَّ فِي الْعَشْرِ مِائَةً مِنَ الْإِبِلِ "Dalam kitab yang ditulis Rasulullah kepada Amr bin Hazm terkait ganti rugi aql bahwa pada 10 dikenai seratus unta." Dinyatakan pula di dalamnya: وَفِي الْيَدِ خَمْسُوْنَ، وَفِي الرِّجْلِ خَمْسُوْنَ وَفِي كُلِّ إِصْبَعٍ مِمَّا هُنَالِكَ عَشْرٌ مِنَ الْإِبِلِ "Tangan dikenai lima puluh, kaki dikenai lima puluh, dan setiap jari yang ada di sana dikenai sepuluh unta." Abu Dawud menyampaikannya secara *maushul* dalam *al-Marasil* dan an-Nasa-i dari jalur lain, dari Abu Bakar bin Muhammad bin Amr bin Hazm, dari ayahnya, dari kakeknya secara lengkap, dan dinyatakan shahih oleh Ibnu Hibban, namun Abu Dawud dan an-Nasa-i menilainya ada kekurangan padanya.

Abdurrazzaq menyampaikan dari Ma'mar dari Hisyam bin Urwah, dari ayahnya: فِي الْإِبْهَامِ وَالَّتِي تَلِيْهَا نِصْفُ دِيَةِ الْيَدِ، وَفِي كُلِّ وَاحِدَةٍ عَشْرٌ "Jari jempol dan yang setelahnya dikenai setengah diyat tangan, dan masing-masing (jari lainnya) dikenai sepuluh." Ibnu Abi Syaibah menyampaikan dari Mujahid seperti atsar Umar, hanya saja beliau mengatakan: فِي الْبِنْصَرِ ثَمَانٌ وَفِي الْخِنْصَرِ سَبْعٌ "Jari manis dikenai delapan dan jari kelingking dikenai tujuh." Dan dari jalur asy-Sya'bi:

كُنْتُ عِنْدَ شُرَيْحٍ فَجَاءَهُ رَجُلٌ فَسَأَلَهُ فَقَالَ: فِي كُلِّ إِصْبَعٍ عَشْرٌ، فَقَالَ سُبْحَانَ اللهِ هَذِهِ وَهَذِهِ سَوَاءٌ الْإِبْهَامُ وَالْخِنْصَرُ، قَالَ: وَيْحَكَ إِنَّ السُّنَّةَ مَنَعَتِ الْقِيَاسَ اتْبَعْ وَلَا تَبْتَدِعْ

"Saat itu aku di tempat Syuraih. Kemudian ia didatangi seseorang yang bertanya kepadanya. Ia (Syuraih) berkata: Setiap jari dikenai sepuluh. Orang itu berkata: *Subhanallah* yang ini dan yang ini sama, jari jempol dan jari kelingking. Syuraih berkata: Payah kamu, sesungguhnya Sunnah melarang qiyas, ikuti saja dan jangan mengada-ada." Diisampaikan oleh Ibnul Mundzir dan sanadnya shahih.

Malik menyampaikan dalam *al-Muwaththa'* bahwa Marwan mengutus Abu Ghathafan al-Mazini kepada Ibnu Abbas: apa yang dikenakan pada gigi geraham? Ia (Ibnu Abbas) menjawab: lima unta. Ia mengatakan kemudian Marwan kembali mengutusku kepadanya: apakah kamu menetapkan bagian depan mulut seperti gigi geraham? Ia menjawab: "Seandainya kamu tidak mempertimbangkan itu kecuali terkait jari-jari, maka ganti ruginya sama." Ini menunjukkan tidak ada perbedaan menurut Ibnu Abbas dan Marwan terkait jari. Jika tidak maka terkait qiyas yang telah disebutkan di atas perlu ada koreksi.

Al-Khaththabi mengatakan: Ini ketentuan pokok terkait setiap tindak pidana yang besarannya tidak ditetapkan secara rinci. Jika penetapannya tidak terpenuhi dari segi makna, maka pertimbangannya mengacu pada istilah sehingga diyatnya disamakan meskipun keadaan dan manfaatnya serta tingkatan tindakannya berbeda. Karena jari jempol mempunyai kekuatan yang tidak dimiliki oleh jari kelingking tapi meskipun demikian diyat dua jari ini sama.

Ini serupa dengan janin yang dikenai *ghurrah* (yang masih muda) baik janin itu laki-laki ataupun perempuan.

Demikian pula yang dikatakan terkait luka *mudhihah* (luka terbuka sampai tulangnya terlihat) yang diyatnya sama meskipun ada perbedaan pada jaraknya. Demikian pula gigi di mana ada gigi yang manfaatnya lebih kuat dibanding gigi yang lain dan diyatnya sama, karena yang dipertimbangkan istilahnya saja.

Malik juga menyampaikan riwayat dalam *al-Muwaththa'* dari Rabi'ah: "Aku bertanya kepada Sa'id bin al-Musayyab berapa yang dikenakan pada jari perempuan? Ia menjawab: sepuluh. Aku bertanya: kalu pada dua jari? Ia menjawab: dua puluh. Aku bertanya: kalau pada tiga jari? Ia menjawab: tiga puluh. Aku bertanya: kalau pada empat jari? Dua puluh, jawabnya. Aku berkata: begitu lukanya besar dan musibahnya parah ganti ruginya berkurang. Ia pun berkata: يَا أَخِي هِيَ السُّنَّةُ "Hai saudaraku, itu ketentuan Sunnah." Ia mengatakan itu tidak lain karena diyat perempuan setengah dari diyat laki-laki, akan tetapi menurutnya perempuan sama dengan laki-laki terkait besaran sepertiga diyat atau kurang dari itu. Namun jika melebihi itu maka diyatnya kembali kepada ketentuan setengah.

BAB 21

Jika Sekelompok Orang Melakukan Tindakan Pidana Terhadap Satu Orang Apakah Hukuman atau Qishas yang Dikenakan Kepada Mereka Semua?

٢١ - بَابٌ إِذَا أَصَابَ قَوْمٌ مِنْ رَجُلٍ هَلْ يُعَاقَبُ أَمْ[47] يُقْتَصُّ مِنْهُمْ كُلِّهِمْ؟

وَقَالَ مُطَرِّفٌ عَنِ الشَّعْبِيِّ فِي رَجُلَيْنِ شَهِدَا عَلَى[48] رَجُلٍ أَنَّهُ سَرَقَ فَقَطَعَهُ عَلِيٌّ ثُمَّ جَاءَا بِآخَرَ وَقَالَا: أَخْطَأْنَا، فَأَبْطَلَ شَهَادَتَهُمَا وَأُخِذَا بِدِيَةِ الأَوَّلِ وَقَالَ: لَوْ عَلِمْتُ أَنَّكُمَا تَعَمَّدْتُمَا لَقَطَعْتُكُمَا.

Dan Mutharrif mengatakan dari asy-Sya'bi terkait dua orang yang bersaksi terhadap satu orang bahwa ia mencuri. Lalu Ali memotong tangannya. Kemudian dua orang tersebut datang dengan membawa orang lain, dan mengatakan: Kami salah. Ia (Ali) pun menggugurkan kesaksian mereka berdua dan mengambilkan diyat orang pertama, dan berkata: Seandainya aku tahu bahwa kalian berdua melakukan dengan sengaja niscaya aku potong tangan kalian berdua.

---

[47] Dalam naskah (ق) tertulis: أَوْ.
[48] Dalam naskah (ق) tertulis: عَنْ.

(٦٨٩٦) وَ[49] قَالَ لِي ابْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ نَافِعٍ ((عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ غُلَامًا قُتِلَ غِيلَةً، فَقَالَ عُمَرُ: لَوِ اشْتَرَكَ فِيهَا أَهْلُ صَنْعَاءَ لَقَتَلْتُهُمْ)) وَقَالَ مُغِيرَةُ بْنُ حَكِيمٍ عَنْ أَبِيهِ إِنَّ أَرْبَعَةً قَتَلُوا صَبِيًّا فَقَالَ عُمَرُ... مِثْلَهُ. وَأَقَادَ أَبُو بَكْرٍ وَابْنُ الزُّبَيْرِ وَعَلِيٌّ وَسُوَيْدُ بْنُ مُقَرِّنٍ مِنْ لَطْمَةٍ. وَأَقَادَ عُمَرُ مِنْ ضَرْبَةٍ بِالدِّرَّةِ. وَأَقَادَ عَلِيٌّ مِنْ ثَلَاثَةِ أَسْوَاطٍ. وَاقْتَصَّ شُرَيْحٌ مِنْ سَوْطٍ وَخُمُوشٍ[50].

6896. Dan Ibnu Basysyar mengatakan kepadaku, Yahya meriwayatkan kepada kami, dari Ubaidullah, dari Nafi "dari Ibnu Umar رضي الله عنهما bahwa seorang anak dibunuh secara terselubung. Umar berkata: Seandainya penduduk Shan'a terlibat di dalamnya niscaya aku hukum mati mereka." Dan Mughirah bin Hakim mengatakan dari ayahnya: "Ada empat orang yang membunuh seorang anak. Umar pun berkata ... seperti itu." Dan Abu Bakar, Ibnuz Zubair, Ali, dan Suwaid bin Muqarrin menerapkan qishash karena satu tamparan. Umar menerapkan qishash karena satu pukulan dengan tongkat. Dan Ali menerapkan qishash karena tiga cambukan. Dan Syuraih menerapkan qishash karena satu cambukan dan garukan.

(٦٨٩٧) حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ أَبِي عَائِشَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: ((قَالَتْ عَائِشَةُ لَدَدْنَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَرَضِهِ، وَجَعَلَ يُشِيرُ إِلَيْنَا لَا تَلُدُّونِي، قَالَ:

---

[49] Dalam naskah (ص) tertulis: قال أبو عبد الله.
[50] Dalam naskah (ص) tertulis: خَمْشٌ.

فَقُلْنَا: كَرَاهِيَةُ الْمَرِيضِ بِالدَّوَاءِ، فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ: أَلَمْ أَنْهَكُمْ أَنْ تَلُدُّونِي! قَالَ: قُلْنَا: كَرَاهِيَةٌ لِلدَّوَاءِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يَبْقَى مِنْكُمْ أَحَدٌ إِلَّا لُدَّ - وَأَنَا أَنْظُرُ - إِلَّا الْعَبَّاسَ فَإِنَّهُ لَمْ يَشْهَدْكُمْ))

6897. Musaddad meriwayatkan kepada kami, Yahya meriwayatkan kepada kami, dari Sufyan, Musa bin Abu Aisyah meriwayatkan kepada kami, dari Ubaidullah bin Abdullah, ia mengatakan: "Aisyah berkata: Kami melakukan *ladud* (memegang lidah ke satu sisi mulut lalu memasukkan obat dari sisi yang lain) saat beliau sakit. Beliau ﷺ pun memberi isyarat kepada kami jangan melakukan *ladud* kepadaku. Ia mengatakan: lalu kami katakan ketidaksukaan orang sakit pada obat. Begitu pulih, beliau berkata: "Bukankah aku telah melarang kalian melakukan *ladud* kepadaku? Ia mengatakan: lalu kami katakan: "Ketidaksukaan pada obat." Rasulullah ﷺ lalu bersabda: "Tidak ada seorang pun dari kalian melainkan harus di-*ladud*–dan aku melihatnya–, kecuali al-Abbas karena ia tidak menghadiri kalian."

SYARAH JUDUL BAB DAN HADITS

Perkataan: [بَابٌ إِذَا أَصَابَ قَوْمٌ مِنْ رَجُلٍ هَلْ يُعَاقَبُ] "Bab jika sekelompok orang melakukan tindak pidana terhadap satu orang apakah dihukum." Menggunakan kata يُعَاقَبُ bentuk tunggal. Demikian redaksinya dalam riwayat mayoritas kalangan. Sementara yang tercantum dalam riwayat lain: يُعَاقَبُوْنَ dengan bentuk jamak. Dan dalam riwayat lainnya tanpa huruf *nun* namun ini merupakan versi bahasa yang lemah.

Perkataan: [أَمْ يُقْتَصُّ مِنْهُمْ كُلِّهِمْ] "Atau qishash yang dikenakan kepada mereka semua." Yakni jika sekelompok orang membunuh atau melukai satu orang, apakah qishash wajib dikenakan terhadap mereka semua,

atau harus ditetapkan satu orang untuk dikenai qishash, sementara selebihnya dikenai diyat. Alhasil maksud hukuman (*mu'aqabah*) di sini adalah balasan setimpal (*mukafa'ah*), dan sepertinya al-Bukhari mensinyalir perkataan Ibnu Sirin tentang orang yang dibunuh oleh dua orang, ia menghukum mati seorang dari keduanya dan diyat diambil dari yang lain. Jika mereka (yang membunuh) lebih banyak, maka diyat selebihnya dikenakan secara merata kepada mereka, sebagaimana jika ia dibunuh oleh sepuluh orang, maka seorang dari mereka dihukum mati dan sembilan diyat diambil dari sembilan orang.

Menurut asy-Sya'bi, wali dapat menetapkan hukuman mati atas siapa dari keduanya atau dari mereka bila mereka lebih dari satu, yang dikehendaki wali, dan memaafkan selebihnya. Sementara menurut sebagian kalangan Salaf qishashnya gugur dan yang dikenakan berupa diyat, sebagaimana yang disampaikan dari Rabi'ah dan Ahlu Zhahir. Ibnu Baththal mengatakan: Yang disampaikan dari Mu'awiyah, Ibnuz Zubair, dan az-Zuhri seperti perkataan Ibnu Sirin. Hujah jumhur adalah karena jiwa tidak terbagi-bagi, sehingga pelenyapannya tidak terjadi lantaran tindakan sebagian tanpa sebagian yang lain, dan setiap dari mereka adalah pembunuh. Ini serupa dengan jika mereka sama-sama terlibat dalam pengangkatan batu untuk ditimpakan kepada satu orang hingga menewaskannya, maka setiap dari mereka mengangkat batu. Berbeda dengan jika mereka sama-sama memakan roti, maka roti dapat terbagi-bagi baik secara fisik maupun secara makna.

Perkataan: [وَقَالَ مُطَرِّفٌ عَنِ الشَّعْبِيِّ فِي رَجُلَيْنِ شَهِدَا عَلَى رَجُلٍ إلخ] "Dan Mutharrif mengatakan dari asy-Sya'bi terkait dua orang yang bersaksi atas satu orang, dan seterusnya." Asy-Syafi'i meriwayatkannya secara *maushul* dari Sufyan bin Uyainah, dari Mutharrif bin Tharif, dari asy-Sya'bi "dua orang mendatangi Ali lalu bersaksi atas seorang bahwasanya ia mencuri lalu ia (Ali) memotong tangannya. Kemudian keduanya mendatanginya dengan membawa orang lain, lalu keduanya berkata: Inilah yang mencuri, dan kami salah pada yang pertama. Ali tidak memperkenankan kesaksian mereka atas orang lain dan membebankan

diyat orang pertama kepada keduanya, dan ia berkata: Seandainya aku tahu bahwa kalian berdua melakukan dengan sengaja niscaya aku potong (tangan) kalian berdua."

Saya tidak menemukan dua orang yang bersaksi itu tidak pula nama orang yang dimaksudkan dalam kesaksian itu. Sementara dari perkataan: وَلَمْ يُجِزْ شَهَادَتَيْهِمَا عَلَى ٱلْآخَرِ "Dan ia tidak memperkenankan dua[51] kesaksian mereka berdua atas orang yang lain." Dari perkataan ini dapat diketahui maksud dari perkataannya dalam riwayat al-Bukhari: فَأَبْطَلَ شَهَادَتَهُمَا "Lalu ia menggugurkan kesaksian mereka berdua." Terkait ini, ada yang perlu dikoreksi dari pandangan kalangan yang memaknai pengguguran tersebut sebagai pengguguran terhadap kesaksian mereka berdua sekaligus, yang pertama terkait pengakuan mereka berdua atas kesalahan itu, dan kedua terkait posisi keduanya menjadi pihak yang tertuduh. Relevansi koreksi ini adalah meskipun lafazh itu memiliki dua kemungkinan makna, akan riwayat yang lain telah menetapkan satu dari dua kemungkinan itu.

Perkataan: [وَقَالَ لِي ابْنُ بَشَّارٍ] "Dan Ibnu Basysyar berkata kepadaku." Ibnu Basysyar adalah Muhammad yang dikenal dengan nama Bandar. Yahya adalah al-Qaththan, Ubaidullah adalah Ibnu Umar al-Umari.

Perkataan: [أَنَّ غُلَامًا قُتِلَ غِيلَةً] "Bahwa seorang anak dibunuh secara terselubung." Kata غِيلَةً, yakni secara rahasia. [فَقَالَ عُمَرُ لَوِ اشْتَرَكَ فِيهَا "Umar berkata: Seandainya penduduk Shan'a terlibat di dalamnya." Dalam riwayat al-Kusymihani: فِيهِ "Di dalamnya." Ada beberapa versi terkait hal ini. Adapun dengan bentuk *muannats* (فِيهَا) maka maksudnya jiwa. Atsar ini diriwayatkan secara *maushul* sampai kepada Umar dengan isnad paling shahih. Ibnu Abi Syaibah menyampaikannya dari Abdullah bin Numair, dari Yahya al-Qaththan, dari jalur lain, dari Nafi, lafazhnya: أَنَّ عُمَرَ قَتَلَ سَبْعَةً مِنْ أَهْلِ صَنْعَاءَ بِرَجُلٍ إلخ "Bahwa Umar menghukum mati tujuh orang penduduk Shan'a lantaran (perkara pembunuhan) satu orang ...." Dalam *al-Muwaththa'* Malik menyampaikannya dengan sanad lain, ia berkata: "Dari Yahya bin Sa'id, dari Sa'id bin Musayyab,

---

[51] Dalam naskah (ق) tertulis: شهادتهما.

bahwa Umar menghukum mati lima atau enam orang disebabkan satu orang yang mereka bunuh secara terselubung, Umar pun berkata: لَوْ تَمَالَأَ عَلَيْهِ أَهْلُ صَنْعَاءَ لَقَتَلْتُهُمْ جَمِيْعًا "Seandainya penduduk Shan'a bersekongkol padanya niscaya aku hukum mati mereka semua." Riwayat Nafi lebih kuat ketersambungannya dan lebih jelas. تَمَالَأَ dengan mem-*fathah*-kan *hamzah* setelah *lam* artinya bersepakat. Meskipun demikian atsar ini cukup ringkas dibanding yang setelahnya.

Perkataan: [وَقَالَ مُغِيْرَةُ بْنُ حَكِيْمٍ عَنْ أَبِيْهِ إلخ] "Dan Mughirah bin Hakim mengatakan dari ayahnya, dan seterusnya." Ini ringkasan atsar yang diriwayatkan secara *maushul* oleh Ibnu Wahab, dan dari jalurnya oleh Qasim bin Ashbagh, ath-Thahawi, dan al-Baihaqi. Ibnu Wahab berkata: Jarir bin Hazim meriwayatkan kepadaku bahwa al-Mughirah bin Hakim ash-Shan'ani meriwayatkan kepadanya, dari ayahnya, bahwa seorang perempuan di Shan'a ditinggal pergi oleh suaminya yang juga meninggalkan seorang anaknya dari (istri) yang lain dalam pengasuhannya, anak itu bernama Ashil. Sepeninggal suaminya, perempuan itu pun menjalin hubungan dengan orang lain yang dijadikannya sebagai pacar. Ia berkata kepada pacarnya: sebenarnya anak ini membuat kita malu, maka bunuh saja dia. Namun pacarnya menolak sehingga ia pun tidak mau menanggapi pasarnya. Kemudian pasarnya menuruti kemauannya. Lalu terjadilah kesepakatan antara pacarnya, seorang laki-laki, dan perempuan itu beserta pembantunya, untuk membunuh anak itu. Akhirnya mereka berhasil membunuhnya dan memotong organ-organ tubuhnya serta meletakkannya di dalam wadah *aibah*, yakni wadah yang terbuat dari kulit, kemudian mereka melemparkannya ke dalam *rakiyyah*— yakni sumur yang tidak diberi penutup—di sisi area perkampungan yang tidak ada airnya. Kemudian ia memaparkan kisahnya dan di situ dikatakan: "Lalu pacarnya ditangkap dan ia mengakui kemudian yang lainnya mengakui semua. Ali yang saat itu sebagai gubernur yang berwenang menangani perkara mereka, mengirim surat kepada Umar. Dalam surat balasannya, Umar menetapkan hukuman mati bagi mereka semua, dan mengatakan: وَاللهِ لَوْ أَنَّ أَهْلَ صَنْعَاءَ اشْتَرَكُوْا فِي قَتْلِهِ لَقَتَلْتُهُمْ أَجْمَعِيْنَ "Demi Allah, seandainya

penduduk Shan'a terlibat dalam pembunuhannya, niscaya aku hukum mati mereka semua." Abu asy-Syaikh menyampaikan atsar ini dalam *Kitab at-Tarhib* dari jalur lain, dari Jarir bin Hazim, di situ dinyatakan: "Ya'la bin Umayah, pejabat Umar yang berwenang di Yaman, menulis surat kepada Umar lalu Umar menulis surat balasannya seperti itu."

Kami meriwayatkan kisah serupa dari jalur lain yang terdapat pada ad-Daraquthni, dan dalam *Fawaid* Abu al-Hasan bin Zanjawaih, dengan sanad bagus sampai kepada Abu al-Muhajir Abdullah bin Umair dari Bani Qais bin Tsa'labah, ia mengatakan: "Kala itu ada seorang yang datang beberapa hari lebih awal daripada khalayak pada setiap tahunnya. Saat tiba, ia mendapati bersama walidahnya (budak perempuan yang melahirkan anaknya) tujuh orang laki-laki yang sedang minum (*khamer*). Kemudian mereka menangkapnya lalu membunuhnya." Abu al-Muhajir pun memaparkan kisah pengakuan mereka dan surat gubernur itu kepada Umar serta tentang jawabannya yang berbunyi: اضْرِبْ أَعْنَاقَهُمْ وَاقْتُلْهَا مَعَهُمْ فَلَوْ أَنَّ أَهْلَ صَنْعَاءَ اشْتَرَكُوْا فِي دَمِهِ لَقَتَلْتُهُمْ "Tebaslah leher mereka dan hukum mati perempuan itu bersama mereka. Seandainya penduduk Shan'a terlibat dalam darahnya niscaya aku hukum mati mereka." Kisah ini berbeda dengan kisah pertama, dan sanadnya bagus. Kejadian yang demikian itu memang dialami Umar berkali-kali, namun saya tidak menemukan nama seorang pun yang disebutkan dalam kisah tersebut, kecuali nama anak itu dalam riwayat Ibnu Wahab. Terkait Hakim ayah al-Mughirah adalah orang Shan'a, saya tidak tahu jati dirinya tidak pula nama ayahnya, namun Ibnu Hibban menyebutnya dalam jajaran Tabi'in yang terpercaya.

Perkataan:

[وَأَقَادَ أَبُو بَكْرٍ وَابْنُ الزُّبَيْرِ وَعَلِيٌّ وَسُوَيْدُ بْنُ مُقَرِّنٍ مَنْ لَطَمَهُ، وَأَقَادَ عُمَرُ مِنْ ضَرْبَةٍ بِالدِّرَّةِ، وَأَقَادَ عَلِيٌّ مِنْ ثَلَاثَةِ أَسْوَاطٍ، وَاقْتَصَّ شُرَيْحٌ مِنْ سَوْطٍ وَخَمُوْشٍ]

"Abu Bakar, Ibnuz Zubair, Ali, dan Suwaid bin Muqarrin menerapkan qishash karena satu tamparan. Umar menerapkan qishash karena satu pukulan dengan tongkat. Ali menerapkan qishash karena tiga cambukan. Dan Syuraih menerapkan qishash karena satu cambukan dan garukan."

Adapun atsar Abu Bakar yakni Abu Bakar ash-Shiddiq, diriwayatkan secara *maushul* oleh Ibnu Abi Syaibah dari jalur Yahya bin al-Hushain, aku mendengar Thariq bin Syihab berkata: "Pada suatu hari Abu Bakar menampar seseorang dengan satu tamparan. Lalu dikatakan kami belum pernah sama sekali melihat yang seperti hari ini tengkuk leher dan satu tamparan. Abu Bakar berkata: Sebenarnya orang ini datang kepadaku untuk meminta kendaraan kepadaku, tapi begitu sudah aku beri kendaraan ternyata ia mengikuti mereka. Aku pun bersumpah tiga kali untuk tidak membawanya. Kemudian berkata kepadanya: lakukan qishash. Namun orang itu memaafkan."

Sedangkan atsar Ibnuz Zubair diriwayatkan secara *maushul* oleh Ibnu Abi Syaibah dan Musaddad semuanya dari Sufyan bin Uyainah, dari Amr bin Dinar: أَنَّ ابْنَ الزُّبَيْرِ أَقَادَ مِنْ لَطْمَةٍ "Bahwa Ibnuz Zubair menerapkan qishash karena satu tamparan." Adapun atsar Ali yang pertama diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dari jalur Najiyah Abi al-Hasan, dari ayahnya: أَنَّ عَلِيًّا أُتِيَ فِي رَجُلٍ لَطَمَ رَجُلًا فَقَالَ لِلْمَلْطُوْمِ اقْتَصَّ "Bahwa Ali didatangi terkait perkara seorang yang menampar orang lain, lalu ia katakan kepada orang yang ditampar: lakukan qishash." Atsar Suwaid bin Muqarrin diriwayatkan secara *maushul* oleh Ibnu Abi Syaibah dari jalur asy-Sya'bi darinya. Atsar Umar diriwayatkan dalam *al-Muwaththa'* dari Ashim bin Ubaidillah, dari Umar, dengan periwayatan secara terputus, dan diriwayatkan secara *maushul* oleh Abdurrazzaq dari Malik, dari Ashim, dari Abdullah bin Amir bin Rabi'ah, ia berkata: "Aku bersama Umar saat di jalan Makkah lalu ia kencing di bawah pohon. Seseorang memanggilnya. Ia pun memukul orang itu dengan tongkat, lantas berkata: Kamu terburu-buru memanggilku. Kemudian ia memberikan cambuk kepada orang itu dan berkata: Lakukan qishash. Namun orang itu menolak. Ia berkata: Lakukan saja. Orang itu pun berkata: فَإِنِّي أَغْفِرُهَا "Sebenarnya aku merelakannya."

Atsar Ali yang kedua diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dan Sa'id bin Manshur dari jalur Fudhail bin Amr, dari Abdullah bin Ma'qil, ia berkata: "Kala itu aku berada di tempat Ali kemudian ia didatangi seseorang lantas berbisik kepadanya. Lalu Ali berkata: Hai Qanbar,

keluarlah lalu cambuklah orang ini. Datanglah orang yang dicambuk dan berkata: Ia menambahkan tiga cambukan kepadaku. Ia berkata: orang itu berkata benar. Ali berkata: ambillah cambuk, cambuklah ia tiga kali, ia lalu berkata: يَا قَنْبَرُ إِذَا جَلَدْتَ فَلَا تَتَّعِدِ الْحُدُوْدَ "Hai Qanbar, jika kamu mencambuk maka janganlah kamu melanggar ketentuan *hudud*."

Atsar Syuraih diriwayatkan secara *maushul* oleh Ibnu Sa'ad dan Sa'id bin Manshur dari jalur Ibrahim an-Nakha'i, ia mengatakan: "Seseorang datang kepada Suraih lantas berkata: Lakukan qishash terhadap jilwazmu (polisimu) karena perkaranya denganku. Setelah ditanya oleh Syuraih, jilwaz pun mengatakan: Mereka berdesakan untuk menghampirimu lalu aku memukulnya dengan cambuk. Akhirnya qishash pun dilakukan padanya."

Dan diriwayatkan dari jalur Ibnu Sirin, ia mengatakan: Perkara seorang budak yang melukai orang merdeka diajukan kepadanya, yakni kepada Syuraih, ia (Syuraih) pun berkata: "Jika ia (orang merdeka) mau maka qishash dilakukan padanya (budak)." Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan dari jalur Abu Ishaq dari Syuraih, bahwa ia menerapkan qishash karena satu tamparan. Dan dari jalur lain dari Abu Ishaq dari Syuraih, bahwa ia menerapkan qishash karena satu tamparan dan garukan. Kata اَلْخَمُوْشُ berarti اَلْخَدُوْشُ garukan, pola kata dan artinya sama. Garukan termasuk luka yang tidak dikenai ganti rugi tertentu. Adapun kata اَلْجِلْوَازُ (jilwaz)—dengan meng-*kasrah*-kan *jim* dan men-*sukun*-kan *lam*, yakni polisi. Dinamakan demikian karena dalam tugasnya ia membawa اَلْجِلَازُ (*jilaz*) dibaca dengan meng-*kasrah*-kan huruf *jim* dan *lam* tanpa *tasydid* yakni alat ukur yang diikatkan pada cambuk, dan biasanya polisi mengikatkannya di bagian tengahnya.

Ibnu Baththal mengatakan: Yang diriwayatkan dari Utsman dan Khalid bin al-Walid serupa dengan perkataan Abu Bakar. Itu pula yang dikatakan asy-Sya'bi dan satu kalangan ahli hadits. Al-Laits dan Ibnu al-Qasim berkata: qishash dapat diterapkan karena pukulan menggunakan cambuk dan lainnya kecuali tamparan di mata, yang sebab padanya berupa hukuman, karena ada risiko tersendiri pada mata.

Yang masyhur dari Malik yang juga pendapat mayoritas adalah tidak ada qishash pada tamparan, kecuali bila menimbulkan luka karena yang dikenakan padanya berupa hukuman tertentu. Sebabnya adalah karena tidak dimungkinkan adanya kesetaraan padanya lantaran perbedaan tamparan kuat dan lemah, sehingga yang ditetapkan padanya berupa *ta'zir* yang memadai bagi orang yang menampar.

Ibnu al-Qayyim mengatakan: Di antara kalangan mutakhir ada yang memandang secara berlebihan dengan menyatakan ada ijma' atas tidak berlakunya qishash pada tamparan dan pukulan, tetapi yang ditetapkan berupa *ta'zir*. Pandangannya ini sangat tidak berdasar. Karena pendapat yang menetapkan qishash pada tindakan itu dinyatakan dalam riwayat yang valid dari para Khulafa Rasyidin, sehingga itu lebih relevan untuk dinyatakan sebagai ijma', dan itu pula ketentuan yang didasarkan pada keumuman dalil Kitab dan Sunnah.

Kemudian Penulis memaparkan hadits Aisyah tentang *ladud*, sebagaimana yang telah diulas dalam "bab qishash antara laki-laki dan perempuan" dan bahwa relevansinya sebagai qishash tidak begitu jelas, akan tetapi di bagian akhirnya dinyatakan "kecuali al-Abbas karena ia tidak menyaksikan kalian" dijadikan sebagai pijakan bagi kalangan yang mengatakan bahwa beliau melakukannya (*ladud* terhadap mereka) sebagai bentuk qishash bukan pembinaan.

Ibnu Baththal berkata: Itu hujah bagi yang mengatakan qishash diterapkan karena tamparan dan cambukan. Yakni pemaparannya pada judul bab qishash atas sekelompok orang dalam perkara dengan satu orang, korelasinya tidak jelas. Ibnu al-Munir menjawab bahwa itu disimpulkan dari penerapan qishash pada perkara-perkara yang ringan dan dalam hal ini tidak ada pertimbangan untuk mengabaikan qishash dan beralih pada hukuman pembinaan. Maka demikian pula semestinya qishash diterapkan terhadap orang-orang yang terlibat dalam tindak pidana secara sama dengan jumlah sedikit ataupun banyak. Karena porsi masing-masing dari mereka sungguh besar dan dikategorikan sebagai dosa besar, lantas bagaimana qishash tidak diterapkan padanya. Hanya Allah yang mengetahui segalanya. []

GLOSARIUM

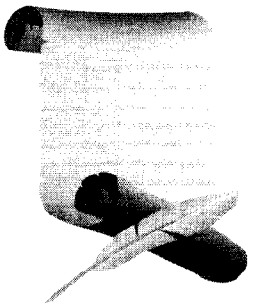

Al-Hafizh : Gelar ulama hadits yang kepakarannya berada di atas al-Muhaddits. Ulama yang bergelar al-Hafizh telah menghafal 100.000 hadits lengkap dengan matan, sanad, dan sifat-sifat perawinya melalui metode *al-jarh wa ta'dil*. Contohnya, al-Hafizh Ibnu Hajar al-Asqalani.

Dhamir : Kata ganti orang/benda. Contoh: أَنْتُمْ "Kalian" (para laki-laki); كِتَابُهُ "Bukunya" (buku milik laki-laki itu); أَتُوْبُ "Aku bertaubat" (dhamir أَنَا [aku] dalam kalimat ini lesap).

Dha'if : Derajat hadits atau atsar yang tidak sah/shahih dan tidak pula hasan berdasarkan syarat-syarat tertentu.

Fi'il amr : Kata kerja perintah (imperatif). Contoh: اِجْلِسْ (duduklah).

Gharib : Hadits yang diriwayatkan oleh seorang perawi pada seluruh atau salah satu *thabaqat*-nya.

Hasan : Derajat hadits atau atsar yang tidak shahih dikarenakan beberapa 'illat, namun tidak sampai dha'if.

Idhafah : Bentuk penyandaran antara satu kata dengan kata lainnya yang mengandung makna kepemilikan, atau jenis; Kata majemuk. Contoh: رَسُوْلُ اللهِ (Rasul Allah); عَذَابُ الْقَبْرِ (adzab kubur); كِتَابُ التِّلْمِيْذِ (buku murid).

Isim maf'ul : *Isim* turunan dengan pola khusus yang secara makna berarti objek atau objek penderita. Contoh: مَقْتُوْلٌ (orang yang terbunuh).

Marfu' : Riwayat yang disandarkan kepada Nabi ﷺ.

Mashdar : Kata yang menunjukkan suatu kejadian/perbuatan yang tidak terikat oleh waktu. Contoh: اَلنَّصْرُ (pertolongan).

Matan : Teks atau redaksi hadits.

Mauquf : Hadits yang disandarkan kepada Sahabat saja, baik yang disandarkan itu berupa perkataan maupun perbuatan dan baik sanadnya bersambung maupun terputus.

Maushul : Riwayat yang sanadnya bersambung dari awal hingga akhir *thabaqat*-nya terlepas kepada siapa riwayat itu disandarkan.

Mudhaf : Kata yang diterangkan dalam kata majemuk. Contoh: صَاحِبُ dalam kalimat صَاحِبُ الْبَيْتِ (tuan rumah).

Munqathi' : Riwayat yang sanadnya terputus.

Mursal : Hadits yang disandarkan oleh Tabi'in langsung kepada Nabi ﷺ, tanpa melalui para Sahabat رضي الله عنهم.

Musnad : Hadits yang diriwayatkan secara bersambung dalam sebuah rantai sanad sampai ke Rasulullah; Kitab hadits yang disusun berdasarkan nama Sahabat yang meriwayatkannya.

Mutaba'ah : Riwayat perawi lain yang sama lafazh atau maknanya, bahkan Sahabat yang meriwayatkannya pun sama.

Mutawatir : Hadits yang diriwayatkan banyak perawi pada setiap *thabaqat*-nya yang mustahil mereka bersepakat untuk berbohong.

Mu'allaq : Riwayat yang perawi pada awal sanadnya tidak disebutkan, baik satu, dua, atau lebih secara berurutan.

Rajih : Riwayat atau pendapat yang dinilai lebih kuat.

Sanad : Urutan para perawi yang berujung pada matan.

Shaduq : Perawi yang tingkatnya sedikit di bawah *tsiqah*.

Syadz : Riwayat seorang perawi *tsiqah* yang menyelisihi riwayat perawi lain yang lebih *tsiqah* daripadanya.

Syahid : Riwayat perawi lain yang sama lafazh atau maknanya, tetapi Sahabat yang meriwayatkannya berbeda.

Syarah : Penjelasan terhadap lafazh hadits.